07

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pencapaian Terbaik Penerapan Tata Kelola Perusahaan	650
Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan Secara Berkelanjutan	651
Keterkaitan Penerapan Tata Kelola Perusahaan dengan Kinerja Bank	655
Governance Framework	656
Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan	657
Peningkatan Kualitas Penerapan GCG secara Berkelanjutan	660
Rapat Umum Pemegang Saham	673
Dewan Komisaris	699
Komisaris Independen	739
Direksi	742
Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris	806
Nominasi dan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	811
Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi	827
Pengungkapan Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali	830
Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris	833
Prosedur Penggantian Anggota Komite Di Bawah Komite Dewan Komisaris	906
Organ Pendukung Dewan Komisaris	907
Komite di Bawah Direksi	911
Organ Pendukung Direksi	951
Sistem Pengendalian Internal	996
Sistem Manajemen Risiko	1007
Tata Kelola Manajemen Risiko Terintegrasi	1024
Audit Eksternal	1028
Permasalahan Hukum	1031
Sanksi Administratif	1035
Akses Informasi dan Data Perusahaan	1037
Kerangka Governansi, Pengelolaan, dan Pengendalian Aspek Perpajakan	1082
Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM)	1083
Kebijakan Antikorupsi	1087
Kebijakan Anti Gratifikasi & Anti Suap	1088
Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa	1092
Kode Etik Perusahaan	1097
Penyediaan Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik	1101
Penyediaan Dana untuk Pihak-Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure)	1102
Pemberian Kredit kepada Pihak Terkait	1104
Perlindungan Hak Kreditur	1106
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1107
Transparansi Tata Cara Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian Sengketa kepada Nasabah	1108
Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	1111
Kebijakan Insider Trading dan Benturan Kepentingan	1112
Pembelian Kembali (Buyback) Saham dan Obligasi	1114
Penyimpangan Internal (Internal Fraud)	1115
Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja	1118
Kebijakan Pengungkapan Informasi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi Serta Pelaksanaannya	1123
Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)	1127
Rencana Strategis Bank	1131
Transparansi Penyampaian Laporan	1138
Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	1139
Praktik *Bad Corporate Governance*	1141
Penerapan Tata Kelola Terintegrasi	1142
Pelaksanaan Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	1152
Penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI)	1160
Pelaksanaan Penerapan ASEAN Corporate Governance Scorecard	1185
Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan untuk Bank Sesuai Standar Basel Committee on Banking Supervision	1186



Pencapaian Terbaik Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Konsistensi atas komitmen BNI dalam menerapkan disiplin praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/"GCG") di dalam setiap kegiatan bisnis telah menguatkan posisi BNI sebagai Perusahaan yang memiliki integritas serta kualitas bisnis yang tinggi. Melalui penerapan praktik governansi yang kuat, pada tahun 2025 BNI kembali berhasil meraih sejumlah penghargaan bergengsi, antara lain:



"Leadership in Corporate Governance - Big Cap"

The 16th IICD Corporate Governance Conference & Award 2025



ASEAN Asset Class Public Listed Company

ASEAN Corporate Governance Conference & Awards July 2025



The Most Trusted Company pada Corporate Governance Perception Index 2025



Indonesia Excellence *Good Corporate Governance* Ethics pada Indonesia Excellence *Good Corporate Governance* Awards 2025

Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan Secara Berkelanjutan

BNI meneguhkan komitmen di tengah transformasi model bisnis serta dinamika regulasi di sektor perbankan dan lingkungan BUMN dalam beberapa waktu terakhir untuk menjadikan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/"GCG") sebagai fondasi utama dalam setiap aktivitas bisnis, guna memperkuat kinerja dan meningkatkan kontribusi Bank, memaksimalkan nilai bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan, serta menjaga keberlangsungan bisnis BNI pada jangka panjang. Konsistensi BNI dalam menerapkan dan menegakkan prinsip GCG secara berkelanjutan di setiap kegiatan operasional tidak lepas dari kesadaran besar jajaran Dewan Komisaris, Direksi, manajemen, dan segenap Insan BNI Hi-Movers untuk senantiasa memperkuat budaya GCG yang sehat, adaptif, dan berintegritas, selaras dengan tuntutan regulasi, praktik terbaik global, serta ekspektasi pemangku kepentingan yang terus berkembang di lingkungan BNI.

Sebagai Bank BUMN yang berdaya saing global dan dengan menjunjung tinggi budaya AKHLAK serta berlandaskan semangat GCG, BNI menegaskan dedikasinya dalam memenuhi ekspektasi regulator keuangan yang kian menekankan pentingnya stabilitas sistem keuangan dan penguatan manajemen risiko. Secara garis besar, hasil governansi yang diharapkan BNI melalui penerapan GCG yang kuat dan konsisten, adalah sebagai berikut:

1. Berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang
2. Beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis
3. Berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan
4. Berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh (*corporate resilience*)

Dalam upaya memastikan keberhasilan penerapan GCG yang optimal, Direksi dan Dewan Komisaris Bank senantiasa menjalankan kepemimpinan secara konsisten dan bertanggung jawab. Komitmen penuh dari seluruh jajaran manajemen eksekutif dan pegawai terhadap penerapan GCG serta dalam rangka penguatan budaya integritas di BNI diwujudkan melalui penandatanganan Pakta Integritas oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan segenap pegawai setiap tahun.

INTEGRITAS SEBAGAI PILAR STRATEGI BERKELANJUTAN

Perseroan meyakini bahwa integritas bukan sekadar pemenuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, melainkan merupakan bagian integral dari strategi bisnis Perseroan. Penerapan prinsip integritas secara konsisten tercermin dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan operasional, serta interaksi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Dengan menjadikan integritas sebagai landasan budaya dan strategi, Perseroan mampu menjaga reputasi, meningkatkan efektivitas operasional, serta mengelola risiko secara lebih *prudent*.

PAKTA INTEGRITAS DEWAN KOMISARIS

1. Melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik dan benar serta penuh tanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Anggaran Dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (untuk selanjutnya disebut BNI) serta memenuhi *Core Values* BNI, Kode Etik BNI, ketentuan internal BNI, hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
2. Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) antara lain dengan mendorong dan mengawasi penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan/atau Pengendalian Gratifikasi termasuk kebijakan, strategi, evaluasi, dan kecukupan SDM dalam operasional SMAP.
3. Bertindak objektif dan berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten, serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen serta mendorong seluruh mitra kerja untuk mengedepankan praktik bisnis beretika, sehat, dan transparan.

4. Menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas serta tidak mempengaruhi independensi Insan BNI lainnya.
5. Berperan aktif dengan maksimal untuk mencegah kemungkinan terjadinya *fraud* serta tidak melakukan maupun mentolerir segala bentuk *fraud* yang terjadi di lingkungan kerja dan bersedia untuk melaporkan segala hal yang dicurigai sebagai *fraud* (yang terjadi di dalam lingkungan dan/atau yang menggunakan sarana BNI) melalui media pelaporan yang ada di BNI.
6. Bersedia dikenakan sanksi apabila dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Saya sebagai Insan BNI terbukti tidak melaksanakan komitmen sebagaimana tersebut di atas.

PAKTA INTEGRITAS DIREKSI

1. Melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik dan benar serta penuh tanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Anggaran Dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (untuk selanjutnya disebut BNI) serta memenuhi *Core Values* BNI, Kode Etik BNI, ketentuan internal BNI, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance)*, dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
2. Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) antara lain dengan mendorong dan mengawasi penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan/atau Pengendalian Gratifikasi yang diwujudkan melalui aktivitas antara lain namun tidak terbatas pada tidak memberikan, menjanjikan, dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun kepada atau dari nasabah dana maupun debitur, *vendor*, rekanan, mitra kerja, regulator/pengawas, dan/atau pihak lainnya baik eksternal maupun internal.
3. Bertindak objektif dan berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten, serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen serta mendorong seluruh mitra kerja untuk mengedepankan praktik bisnis beretika, sehat, dan transparan.
4. Menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest)* dalam melaksanakan tugas serta tidak mempengaruhi independensi Insan BNI lainnya.
5. Tidak menggunakan informasi dan data Perusahaan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain dimana hal tersebut dilarang berdasarkan ketentuan internal dan eksternal, seperti *insider trading*, penyalahgunaan data perusahaan, dan sebagainya.
6. Memberikan Keputusan dengan penuh kehati-hatian (*duty of care and loyalty*) dan profesional dalam kegiatan operasional BNI di antaranya pengadaan barang maupun jasa, pengelolaan SDM, pemberian penyediaan dana, dan pengelolaan kegiatan usaha lainnya demi kepentingan BNI.
7. Berperan aktif dengan maksimal untuk mencegah kemungkinan terjadinya *fraud* serta tidak melakukan maupun mentolerir segala bentuk *fraud* yang terjadi di lingkungan kerja dan bersedia untuk melaporkan segala hal yang dicurigai sebagai *fraud* (yang terjadi di dalam lingkungan dan/atau yang menggunakan sarana BNI) melalui media pelaporan yang ada di BNI.
8. Bersedia dikenakan sanksi apabila dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Insan BNI terbukti tidak melaksanakan komitmen sebagaimana tersebut di atas.

KOMITMEN PELAKSANAAN/PAKTA INTEGRITAS TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK *(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)* PEGAWAI

1. Menerima dan secara konsisten mengimplementasikan *Core Values* AKHLAK, Kode Etik BNI, dan Ketentuan Internal BNI.
2. Memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).
3. Menjaga integritas dan memegang teguh nilai etika, moral serta kejujuran.
4. Bekerja secara profesional dan penuh kehati-hatian.
5. Secara aktif memahami dan bertanggung jawab penuh terhadap tugas dan peran yang diemban.
6. Bertanggung jawab penuh dalam menjaga kerahasiaan data Nasabah dan Perusahaan.
7. Tidak menggunakan dana, data, aset perusahaan, nasabah atau pihak lain yang bekerja sama dengan BNI untuk kepentingan pribadi dan keluarga yang dapat merugikan BNI.
8. Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan *fraud* serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan *fraud* di lingkungan BNI.
9. Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
10. Menerapkan Sistem Manajemen Anti Suap dengan menghindarkan diri dari gratifikasi, suap, dan pemerasan.
11. Tidak menggunakan dana pribadi sebagai dana talangan dan/atau rekening pribadi untuk kepentingan kegiatan operasional perusahaan.
12. Menghindari gaya hidup berlebihan.
13. Menjaga nama baik BNI serta bijak dalam menggunakan media sosial.

14. Menghindarkan diri dan mengungkapkan (*disclosure*) atas segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*).
15. Mengizinkan dan bersedia untuk menyerahkan seluruh informasi yang diperlukan dalam penegakan integritas.
16. Bertanggung jawab terhadap seluruh fasilitas dan *benefit* yang diperoleh, serta memastikan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17. Bersedia menerima sanksi, termasuk sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan/atau diajukan tuntutan hukum, apabila melakukan pelanggaran yang tercantum dalam Pakta Integritas ini.

TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

BNI meyakini bahwa penerapan praktik GCG yang disiplin dan konsisten di lingkungan BNI bukan hanya menjadi fondasi tata kelola yang sehat, tetapi juga kunci bagi Perseroan untuk mencapai berbagai tujuan strategis berikut:

1. Meningkatkan *corporate value* BNI dengan menerapkan prinsip GCG yang terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi serta Keadilan dan Kewajaran dalam melaksanakan bisnisnya agar BNI memiliki daya saing yang kuat, baik di tingkat nasional maupun regional, serta tercapai nilai korporasi yang berkelanjutan;
2. Mendorong setiap organ BNI untuk selalu menekankan budaya GCG dalam setiap pengambilan keputusan yang dilandasi nilai dan norma yang berlaku serta tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Meningkatkan kinerja BNI melalui program-program efisiensi Perseroan yang tercipta dari terimplementasinya budaya GCG di setiap organ BNI; dan
4. Meningkatkan kepercayaan investor dan menempatkan BNI sebagai pilihan utama tempat berinvestasi.

LANDASAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN [ACGS D.1.1]

Implementasi GCG di BNI berlandaskan pada berbagai ketentuan dan pedoman sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
3. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara tanggal 19 Juni 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
4. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan sebagaimana dicabut sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan;
6. POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan sebagaimana dicabut sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan;
7. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
8. POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
9. POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
10. POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dicabut sebagian dengan POJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik;
11. POJK No. 27/POJK.03/2016 Perihal Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
12. POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;
13. POJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank sebagaimana dicabut sebagian dengan POJK No. 13 Tahun 2024 tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit Bagi Bank Umum Konvensional;
14. POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
15. POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan;
16. POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum sebagaimana dicabut sebagian dengan POJK No. 22 Tahun 2025 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;

17. POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan;
18. POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
19. POJK No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* Bagi Lembaga Jasa Keuangan;
20. POJK No. 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank;
21. POJK No. 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan;
22. POJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang SUKUK Secara Elektronik;
23. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
24. SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
25. SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
26. SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;
27. SEOJK No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum;
28. SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
29. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
30. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
31. Anggaran Dasar BNI;
32. Berbagai pedoman implementasi GCG antara lain Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG), ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) yang dikeluarkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), dan *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*.

Keterkaitan Penerapan Tata Kelola Perusahaan dengan Kinerja Bank

Melalui penerapan GCG yang kuat, BNI mampu mewujudkan efisiensi dalam setiap aktivitas operasional, sehingga Bank dapat menjaga kualitas layanan prima sekaligus mempertahankan kinerja keuangan yang terus tumbuh positif di tengah dinamika tantangan ekonomi.

PENGHARGAAN BIDANG TATA KELOLA TAHUN 2025

Komitmen BNI dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG berhasil mengantarkan Bank memperoleh pengakuan eksternal melalui berbagai penghargaan bergengsi di bidang tata kelola, antara lain:

118,24
"Leadership in Corporate Governance - Big Cap"
The 16th IICD Corporate Governance Conference & Award 2025

92,60
"The Most Trusted Company"
Corporate Governance Perception Index Award 2025

"Indonesia Excellence Good Corporate Governance Ethics"
Indonesia Excellence Good Corporate Governance Award 2025

PENCAPAIAN KINERJA BISNIS TAHUN 2025

Melalui pengelolaan bisnis yang transparan dan akuntabel, BNI mampu menorehkan kinerja solid dengan membukukan berbagai capaian positif pada sejumlah aspek keuangan utama. Pencapaian tersebut merefleksikan ketangguhan dan konsistensi Bank dalam menjaga pertumbuhan yang sehat di tengah dinamika perekonomian, antara lain:

Pertumbuhan Kredit — **Naik 15,9% YoY**
Rp **899,5** triliun

Pertumbuhan Dana Murah — **Naik 28,9% YoY**
Rp **726,0** triliun

Rasio CASA *Bank Only*
70,4%
2024 sebesar 70,4%

Rasio Kecukupan Modal (CAR) secara *Bank Only*
20,7%
2024 sebesar 21,4%

***Loan To Deposit Ratio* (LDR)**
86,4%
2024 sebesar 96,1%

Non Performing Loan
1,9%
2024 sebesar 2,0%

Governance Framework

Penerapan GCG di BNI tercermin dari keselarasan 3 (tiga) aspek utama *governance system*, yakni *governance structure, governance process*, dan *governance outcome*. Ketiga aspek tersebut tidak hanya diimplementasikan secara jelas, tetapi juga saling terkait dan terintegrasi dalam setiap lini pelaksanaan bisnis Bank. Seluruh elemen ini kemudian dirangkum dalam sebuah *governance framework* yang disusun secara komprehensif dengan mengacu pada berbagai pedoman serta praktik terbaik yang berlaku, sehingga menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pertumbuhan dan penguatan tata kelola BNI ke depan.

GOVERNANCE FRAMEWORK BNI

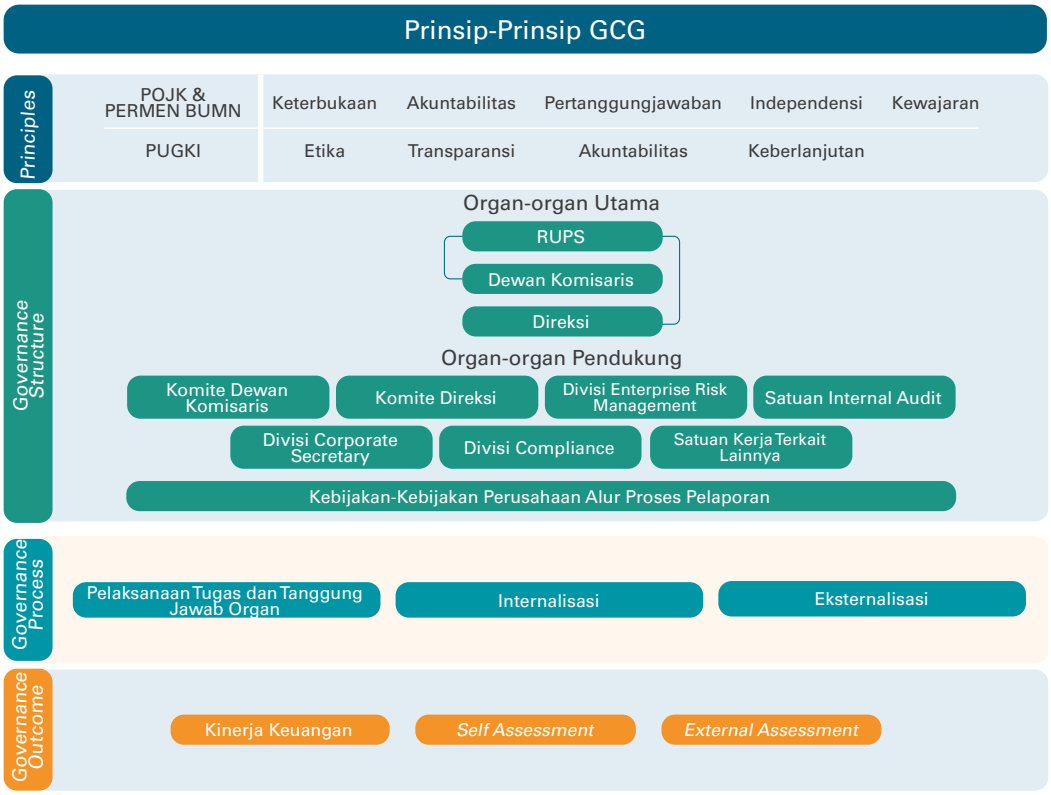

Secara garis besar, *Governance Framework* BNI mencakup 4 (empat) elemen pokok yang menjadi dasar dalam implementasi tata kelola perusahaan, yaitu:

1. *Governance Principles* merupakan prinsip-prinsip yang melandasi pelaksanaan Tata Kelola di BNI sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Menteri BUMN, Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI), serta standar *best practice* GCG yang berlaku di sektor perbankan dan pasar modal.
2. *Governance Structure* terkait dengan kecukupan Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola yang diperlukan agar proses penerapan prinsip-prinsip GCG dapat menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan ekspektasi Pemangku Kepentingan. Struktur organ tata kelola BNI mencakup Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komte, serta Satuan Kerja Perusahaan. Adapun infrastruktur tata kelola meliputi kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen, serta tugas pokok dan fungsi dari setiap struktur organisasi.
3. *Governance Process* merupakan merupakan rangkaian aktivitas penerapan GCG yang dijalankan melalui sistem yang terstruktur dan didukung dengan proses *monitoring* yang optimal agar dapat menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan seluruh Pemangku Kepentingan.
4. *Governance Outcome* merupakan hasil yang diperoleh dari implementasi *governance structure* dan *governance process* yang memadai sehingga mampu mencerminkan efektivitas tata kelola secara keseluruhan.

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA BNI

BNI meyakini bahwa keberadaan struktur organ Tata Kelola yang memadai merupakan fondasi penting dalam memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG secara konsisten. Struktur tersebut diyakini mampu memberikan dampak positif terhadap kualitas kinerja bisnis, sehingga hasil yang dicapai sejalan dengan ekspektasi para Pemangku Kepentingan. Dalam praktiknya, struktur GCG BNI terdiri atas sejumlah organ utama, yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, yang didukung oleh berbagai organ pendukung seperti komite-komite di bawah Dewan Komisaris maupun Direksi, Sekretaris Perusahaan, Satuan Internal Audit, Divisi Enterprise Risk Management, serta Divisi Compliance. Seluruh organ ini menjalankan fungsi strategis sesuai dengan Anggaran Dasar Bank, dengan tujuan meningkatkan kinerja, menjaga kepentingan Pemangku Kepentingan, serta memperkuat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BNI memiliki struktur Tata Kelola dengan pemisahan fungsi, tugas, dan tanggung jawab yang jelas di setiap organ sehingga setiap peran dapat dijalankan secara optimal. Mekanisme pengambilan keputusan dan alur pelaporan dari masing-masing organ juga dirancang transparan serta berlandaskan regulasi internal maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan fondasi tata kelola yang kokoh ini, BNI tidak hanya mampu menjaga kualitas implementasi GCG, tetapi juga terus mendorong penyempurnaannya di seluruh lini, baik di tingkat Bank maupun Entitas Anak. Keselarasan struktur tersebut menjadi kunci penting bagi keberlangsungan bisnis jangka panjang, karena memastikan setiap langkah usaha dijalankan secara etis, bertanggung jawab, dan berorientasi pada praktik bisnis yang sehat. Berbekal komitmen tersebut, BNI percaya diri untuk tumbuh lebih tangguh, semakin adaptif menghadapi tantangan, dan senantiasa mampu mempercepat akselerasi dalam persaingan industri perbankan yang semakin kompetitif.

Struktur Organ Tata Kelola BNI

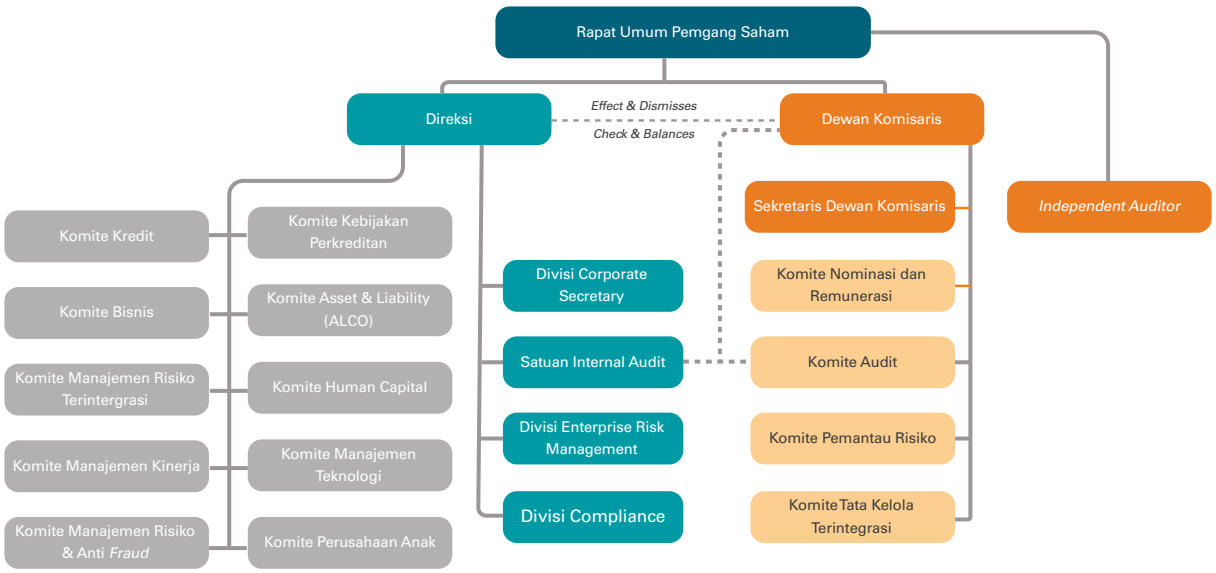

SOFT-STRUCTURE TATA KELOLA BNI

Pelaksanaan governansi yang konsisten dan berkelanjutan di BNI didukung oleh perangkat kebijakan dan pedoman internal yang komprehensif, serta secara berkala dievaluasi, diperbaiki, ditingkatkan, dan disempurnakan agar tetap selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta kondisi operasional terkini. Seluruh kebijakan dan pedoman tersebut disosialisasikan secara berkala kepada seluruh pegawai, dan apabila diperlukan, dapat diperbaharui agar tetap relevan dengan kebutuhan organisasi serta menyesuaikan dengan dinamika usaha yang terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut adalah daftar *soft-structure* GCG yang dimiliki BNI sesuai dengan perubahan terkini:

1. Anggaran Dasar Perseroan;
2. Kode Etik BNI sebagai Pedoman Perilaku BNI Hi-Movers (*Code of Conduct*);
3. Piagam Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/017/DK/2025 tanggal 19 September 2025;
4. Piagam Direksi melalui Surat Keputusan Direksi BNI No. KP/339/DIR tanggal 06 Agustus 2024, pembaharuan terakhir dilakukan pada tanggal 28 Januari 2026 dan dapat diakses melalui situs web resmi BNI;
5. Piagam Komite Audit dan Kode Etik Komite Audit yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/025/DK/2025 tanggal 19 September 2025;
6. Piagam Komite Pemantau Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/023/DK/2025 tanggal 19 September 2025;
7. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No.KEP/024/DK/2025 tanggal 19 September 2025;
8. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris BNI No. KEP/022/DK/2025 tanggal 19 September 2025;
9. Pedoman Komite Asset & Liability (ALCO) melalui Surat Keputusan Direksi No. KP/455/DIR/R tanggal 10 September 2025 tentang Penataan Komite Asset & Liability (ALCO);
10. Pedoman Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud melalui Surat Keputusan Direksi No. KP/454/DIR/R tanggal 10 September 2025 tentang Penataan Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud;
11. Pedoman Komite Manajemen Kinerja melalui Surat Keputusan Direksi No. KP/460/DIR/R tanggal 10 September 2025 tentang Penataan Komite Manajemen Kinerja (*Performance Management Committee*);
12. Pedoman Komite Manajemen Risiko Terintegrasi melalui Surat Keputusan Direksi No. KP/453/DIR/R tanggal 10 September 2025 tentang Penataan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi;
13. Pedoman Komite Bisnis (KBI) melalui Surat Keputusan Direksi No. KP/456/DIR/R tanggal 10 September 2025 tentang Penataan Komite Bisnis (KBI);
14. Pedoman Komite Manajemen Teknologi melalui Surat Keputusan Direksi No. KP/461/DIR/R tanggal 10 September 2025 tentang Penataan Komite Manajemen Teknologi;
15. Pedoman Komite Kebijakan Perkreditan (KRB) melalui Surat Keputusan Direksi No. KP/457/DIR/R tanggal 10 September 2025 tentang Penataan Komite Kebijakan Perkreditan (KRB);
16. Pedoman Komite Human Capital melalui Surat Keputusan Direksi No. KP/458/DIR/R tanggal 10 September 2025 tentang Penataan Komite Human Capital;
17. Pedoman Komite Perusahaan Anak melalui Surat Keputusan Direksi No. KP/459/DIR/R tanggal 10 September 2025 perihal Penataan Komite Perusahaan Anak.
18. Piagam Audit Intern melalui Surat Keputusan Direksi BNI No. KP/351/DIR/R tanggal 15 Agustus 2024;
19. Kebijakan *Good Corporate Governance*, Pedoman Perusahaan No. IN/006/CMP/001 tanggal 24 Januari 2025;
20 Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi, Pedoman Perusahaan No. IN/012/CMP/002 tanggal 27 Maret 2025;
21. Kebijakan Umum Manajemen Risiko, Pedoman Perusahaan No. IN/010/ERM/009 tanggal 17 Februari 2025;
22. Kebijakan Umum Manajemen Risiko Terintegrasi, Pedoman Perusahaan No. IN/009/ERM/001 tanggal 17 Februari 2025;
23. Kebijakan Umum Sistem Pengendalian Internal, Pedoman Perusahaan No. IN/002/ORM/010 tanggal 07 Januari 2025;
24. Kebijakan Strategi Anti Fraud, Pedoman Perusahaan No. IN/006/AFR/002 tanggal 22 Desember 2025;
25. Kebijakan Dividen, Pedoman Perusahaan No. IN/006/CMP/001 tanggal 24 Januari 2025;

26. Pedoman Perusahaan Penanganan Benturan Kepentingan No. IN/013/CMP/004 tanggal 09 Mei 2025;
27. Pedoman Perusahaan Tata Kerja Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan No. IN/007/CSE/001 tanggal 21 Juni 2024;
28. Pedoman Perusahaan Transaksi Efek yang Dilarang dan Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam No. IN/500/KMP/001 tanggal 23 September 2019;
29. Kebijakan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) No. IN/009/CMP/002 tanggal 27 Maret 2025
30. Pedoman Perusahaan Prosedur Pengadaan No. IN/846/PGV/001 tanggal 28 November 2025;
31. Pedoman PerusahaanTata Kerja Divisi Kepatuhan No. IN/008/CMP/002 tanggal 05 Maret 2025;
32. Pedoman Perusahaan Whistleblowing System No. IN/030/IAD/002 tanggal 23 Oktober 2025;
33. Pedoman Perusahaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan No. IN/118/CMP/006 tanggal 27 Desember 2024;
34. Pedoman Perusahaan Pengendalian Gratifikasi No. IN/726/KPN/002 tanggal 24 September 2021;
35. Pedoman Perusahaan Tata Kerja Divisi Investor Relations No. IN/002/IRN/001 tanggal 03 Oktober 2024;
36. Pedoman Perusahaan Prosedur Ketentuan Umum Pelindungan Data Pribadi No. IN/014/CMP/002 tanggal 16 Oktober 2025;
37. Pedoman Perusahaan Perencanaan Strategis No. IN/006/CPM/002 tanggal 25 Agustus 2025.

MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Mekanisme GCG di BNI mencakup cara, prosedur, dan aturan yang terstruktur dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola, yang didukung oleh struktur maupun *soft-structure* yang memadai. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan setiap proses bisnis berjalan dengan tertib dan selaras, sehingga menghasilkan *outcome* yang memenuhi ekspektasi para Pemangku Kepentingan. Dalam praktiknya, efektivitas GCG tidak hanya ditopang oleh struktur formal, tetapi juga oleh *soft-structure* yang jelas dan terintegrasi. Keterhubungan antara proses pelaksanaan GCG dengan Struktur Organ Tata Kelola Bank menjadi fondasi strategis bagi BNI untuk mempertahankan kinerja yang unggul, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta tangguh dalam menghadapi dinamika persaingan industri perbankan dan jasa keuangan secara berkelanjutan.

Peningkatan Kualitas Penerapan GCG secara Berkelanjutan

PENETAPAN STANDAR KUALITAS IMPLEMENTASI GCG

BNI terus berupaya meningkatkan kualitas penerapan tata kelola dengan merancang serangkaian peraturan internal yang lebih terstruktur, saling melengkapi, ringkas, dan mudah digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan operasional sehari-hari. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh aktivitas pengelolaan Bank serta pengambilan keputusan oleh setiap organ dijalankan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan, BNI secara rutin melakukan evaluasi penerapan GCG melalui mekanisme *self-assessment* maupun penilaian eksternal oleh pihak independen. Hasil evaluasi ini dijadikan dasar untuk merancang program perbaikan yang relevan, baik pada aspek kebijakan, sistem pengendalian internal, maupun manajemen risiko, sehingga potensi perbaikan dapat diidentifikasi sejak dini. Selain itu, BNI turut menekankan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan dan pembekalan berkesinambungan terkait praktik dan informasi terkini seputar GCG sehingga Bank senantiasa menjalankan bisnis secara transparan, beretika, dan bertanggung jawab.

Dalam rangka memperkuat aspek tata kelola, BNI telah melaksanakan berbagai inisiatif peningkatan kualitas penerapan GCG sebagaimana digambarkan melalui bagan berikut:

Siklus Peningkatan Kualitas Penerapan GCG BNI Secara Berkelanjutan



1. Komitmen BNI Dalam Menjaga Standar Kualitas Penerapan GCG

Implementasi GCG di BNI didasarkan pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN. Selain itu sebagai entitas yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, BNI juga menyesuaikan penerapan GCG dengan Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 mengenai Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, serta Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Kepatuhan BNI terhadap seluruh regulasi tersebut diyakini tidak hanya menjamin integritas dan transparansi operasional, tetapi juga memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan serta mendukung pertumbuhan berkelanjutan Bank.

Sebagai bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG, BNI secara rutin meninjau dan menyesuaikan standar *best practice* GCG yang berlaku di tingkat global dengan fokus pada praktik-praktik yang relevan dan dapat diterapkan secara efektif di industri perbankan, antara lain:

1. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG);
2. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* untuk *State Owned Company* yang dikembangkan oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), yaitu ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS);
3. *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh Indonesia Independen Cipta Governansi (IICG). CGPI merupakan program riset dan pemeringkatan penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia;
4. *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh Basel Committee on Banking Supervision;
5. ESG atau *Environmental, Social, and Governance*; dan
6. Internalisasi dari berbagai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berstandar nasional maupun internasional tersebut ke dalam kebijakan internal BNI.

2. Implementasi Prinsip-Prinsip GCG di BNI

BNI menyadari bahwa keberlangsungan suatu entitas tidak hanya diukur dari kinerja keuangan dan peningkatan keuntungan semata, tetapi juga sangat bergantung pada penerapan GCG yang efektif. Sejalan dengan kesadaran tersebut, BNI secara konsisten dan disiplin menerapkan prinsip-prinsip GCG berdasarkan praktik terbaik yang berlaku di tingkat nasional maupun global, serta mengimplementasikannya dalam seluruh kegiatan bisnis dan operasional. Nilai-nilai GCG juga diinternalisasikan kepada seluruh insan BNI Hi-Movers untuk membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan pendekatan ini, BNI mampu mewujudkan keseimbangan bisnis secara menyeluruh baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta menjamin kepentingan para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya. Penerapan prinsip-prinsip GCG menjadi sangat krusial untuk memastikan ketangguhan Bank dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompetitif. Selaras dengan hal tersebut, BNI terus memantau dan mengikuti perkembangan praktik GCG terbaik di tingkat nasional, regional, maupun internasional yang relevan, sekaligus menyesuaikannya dengan kebutuhan dan kondisi operasional Bank.

A. Penerapan GCG Berdasarkan Prinsip-Prinsip TARIF

Implementasi GCG di BNI berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar tata kelola yang baik, yaitu *Transparency* (Transparansi), *Accountability* (Akuntabilitas), Tanggung Jawab, *Independence* (Independensi), dan *Fairness* (Kewajaran) (selanjutnya disebut prinsip TARIF). Penerapan prinsip-prinsip tersebut di lingkungan BNI sudah ditinjau kesesuaiannya dengan POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, serta telah disepakati oleh Dewan Komisaris dan Direksi, serta telah disosialisasikan ke seluruh jajaran manajemen dan Insan BNI Hi-Movers.

Berikut ini merupakan uraian mengenai penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG di BNI:

Prinsip GCG	Implementasi di Lingkungan BNI
Transparansi	• Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*). • Bank mengungkapkan keterbukaan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi Bank, kondisi keuangan, serta informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal. • Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia Bank, rahasia jabatan, dan pelindungan data pribadi sesuai peraturan yang berlaku. • Kebijakan Bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan dan pihak lain yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.
Akuntabilitas	• Bank menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholders*. • Bank menetapkan *check and balance system* dalam pengelolaan Bank. • Bank memiliki ukuran kinerja dari semua organ organisasi berdasarkan ukuran yang disepakati dan sejalan dengan nilai-nilai Perseroan (*Corporate Values*), sasaran usaha dan strategi Bank serta memiliki *rewards and punishment system*. • Masing-masing organ Bank memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam implementasi GCG.
Tanggung Jawab	• Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential bank practices*) dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan ketentuan internal. • Bank sebagai *good corporate citizen* peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.
Independensi	• Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh pemangku kepentingan manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu serta terbebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). • Bank mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari segala tekanan pihak manapun.
Kewajaran	• Bank memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*); • Bank memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta memberikan akses keterbukaan informasi.

B. Penerapan GCG Berdasarkan Pilar Governansi Korporat PUGKI 2021

Dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika bisnis yang kompleks di industri keuangan dan perbankan *modern*, BNI senantiasa berupaya menerapkan praktik perbankan terbaik dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar GCG yang berlaku umum salah satunya dengan mengacu pada Pedoman Umum Tata Kelola Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 yang disusun dan diperbaharui oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) sebagai penyempurnaan dari panduan sebelumnya. Pedoman PUGKI 2021dirancang untuk menjawab perkembangan regulasi, perubahan lingkungan bisnis, dan meningkatnya ekspektasi para pemangku kepentingan, sehingga BNI dapat menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan bisnis, tanggung jawab sosial, serta mendukung keberlanjutan operasional.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip PUGKI secara menyeluruh, BNI memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional dan pengambilan keputusan dijalankan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan beretika. Pendekatan ini turut menumbuhkan budaya kerja yang kuat di kalangan seluruh insan BNI Hi-Movers, memperkuat integritas organisasi, serta memperkokoh posisi Bank sebagai institusi perbankan BUMN yang profesional, kompetitif, dan tangguh dalam menghadapi tantangan global. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip governansi korporat yang baik turut berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan para investor dan pemangku kepentingan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Berikut ini adalah 4 (empat) pilar governansi korporat sesuai arahan PUGKI 2021 yang telah diterapkan di lingkup BNI:

4 (Empat) Pilar Governasi Korporat Indonesia



Pilar-Pilar Governansi Korporat	Penjelasan	Implementasi di Lingkungan BNI
Perilaku Beretika	Dalam melaksanakan kegiatannya, korporasi senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (*respect*), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Korporasi memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.	• Bank berkomitmen melakukan internalisasi prinsip-prinsip governansi korporat Indonesia pada nilai-nilai, budaya kerja, strategi, kebijakan operasional, serta sistem dan prosedur operasional. Komitmen tersebut tercermin dari penandatangan Pakta Integritas Direksi, Dewan Komisaris, serta segenap pegawai yang dilakukan secara berkala setiap tahun. • Seluruh Pemegang Saham termasuk Pemegang Saham Minoritas dan Pemegang Saham Asing diperlakukan setara dan wajar (*equal treatment*). Selain itu, segenap pemangku kepentingan diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan kritik/saran kepada Bank.
Akuntabilitas	Korporasi dapat mempertanggung-jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Korporasi harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan korporat dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.	• Bank menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholders*. • Bank menetapkan *check and balances system* dalam pengelolaan Bank. • Bank memiliki ukuran kinerja dari semua organ organisasi berdasarkan ukuran yang disepakati dan sejalan dengan nilai-nilai Perseroan (*Corporate Culture Values*), sasaran usaha dan strategi Bank serta memiliki *reward and punishment system*. • Masing-masing organ Bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam implementasi prinsip-prinsip governansi korporat Indonesia.

Pilar-Pilar Governansi Korporat	Penjelasan	Implementasi di Lingkungan BNI
Transparansi	Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, korporasi menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Korporasi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan.	• Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat diperbandingkan, dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*). • Bank mengungkapkan keterbukaan informasi yang meliputi namun tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi Bank, kondisi keuangan, serta informasi dan fakta material uang dapat mempengaruhi keputusan pemodal. • Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia Bank, rahasia jabatan, dan perlindungan data pribadi sesuai dengan peraturan yang berlaku. • Kebijakan Bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan dan pihak lain yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.
Keberlanjutan	Korporasi mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan.	• Bank mengintegrasikan strategi perusahaan dengan nilai-nilai keberlanjutan yang mempertimbangkan keseimbangan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, serta ekonomi. • Dalam implementasinya, Bank juga membangun budaya keberlanjutan yang menyeluruh di setiap unit kerja sehingga praktik *green banking* dapat dilaksanakan secara maksimal. • Bank telah membentuk Sub Komite Environmental, Social & Governance (ESG) di bawah Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud, serta Divisi ESG. • Bank telah mempertimbangkan faktor Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola, serta memasukkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam Kode Etik, kebijakan, dan pedoman perusahaan. • Bank mengadakan berbagai program internal untuk memastikan implementasi berkelanjutan, termasuk sosialisasi Taksonomi Hijau Indonesia (THI) ke unit bisnis, pelaksanaan pelatihan berbasis Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST), inisiatif *Go Green*, program *mandatory e-learning*, serta peningkatan kesadaran LST melalui *website* BNI dan berbagai saluran komunikasi seperti webinar serta *e-mail blast*.

C. Jejak Langkah Penerapan GCG di BNI

Tahun	Rekam Aktivitas
2001	Dewan Komisaris dan Direksi BNI menandatangani Surat Keputusan Bersama Komisaris dan Direksi No. KEP/001/DK dan KP/001/DIR tanggal 03 Januari 2001 perihal Pelaksanaan Prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana tercantum dalam Corporate Governance Handbook PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang kemudian dijadikan pedoman bagi Direksi dan Komisaris untuk mengelola BNI.
2002	Dalam rangka melakukan perbaikan berkala atas implementasi *corporate governance*, BNI melaksanakan kegiatan berikut: 1. Membentuk Unit Kepatuhan dan Unit *Anti Money Laundering* di bawah tanggung jawab Divisi Hukum dan Kepatuhan; 2. Membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi; 3. Membentuk *assessment center* untuk memperbaiki proses/sistem seleksi posisi pejabat eksekutif; 4. Memperbaiki sistem informasi perbankan; dan 5. Menetapkan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*).
2003	BNI konsisten melakukan perbaikan di berbagai aspek, baik dari segi komitmen maupun kepatuhan. Untuk menjamin hal tersebut, setiap pegawai diwajibkan menandatangani pernyataan kepatuhan terhadap Kode Etik Perilaku. Komitmen tersebut diwujudkan BNI dengan membentuk Komite Eksekutif yang bertugas membantu Direksi pada bidang-bidang tertentu, antara lain: 1. Komite *Asset & Liability Committee* (ALCO); 2. Komite Manajemen Risiko; 3. Komite Kebijakan Kredit; 4. Komite Sumber Daya Manusia; dan 5. Komite Manajemen Teknologi.

Tahun	Rekam Aktivitas
2004	Sepanjang tahun 2004, BNI melakukan berbagai akselerasi dan inovasi yang menghasilkan sejumlah pencapaian penting dalam penerapan GCG, antara lain: 1. Pembentukan Komite *Good Corporate Governance* yang bertugas membantu Direksi dalam mengevaluasi dan mengoptimalkan efektivitas kebijakan maupun implementasi GCG di lingkungan kerja BNI; 2. BNI dinilai sebagai salah satu dari lima Perusahaan publik dengan praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam survei yang diadakan oleh Standard & Poor's Governance Services serta Corporate Governance and Financial Reporting Center (CGFRC) yang berkantor pusat di Singapura; 3. Terlaksananya program *Zero Fraud* guna menumbuhkan praktik perbankan yang sehat dan bertanggung jawab, kesadaran akan risiko, serta pengawasan melekat atas perilaku yang menyimpang. Program ini didukung dengan metode *reward & punishment*; 4. Membentuk Tim Etika Kerja yang bekerja di bawah Komite Sumber Daya Manusia; dan 5. Meningkatkan akses para pemangku kepentingan terhadap seluruh informasi yang memiliki dampak material terhadap BNI, termasuk laporan keuangan triwulanan, laporan tahunan, informasi mengenai penggunaan dana hasil *corporate action*, informasi yang dapat mempengaruhi keputusan berinvestasi pemodal, hasil-hasil Rapat Umum Pemegang Saham, serta peristiwa penting lainnya menyangkut BNI, baik melalui situs website BNI, laporan ke OJK, Bursa Efek, media massa, paparan publik, maupun *analyst meeting*.
2005	Komitmen BNI terhadap penerapan GCG diwujudkan melalui pembentukan Unit Pemantauan GCG berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/174/DIR/R tanggal 26 April 2005.
2006	BNI menegaskan komitmennya melalui penandatanganan 'Pernyataan Komitmen untuk Menerapkan *Good Corporate Governance*' oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemimpin Divisi pada Rapat Kerja Perusahaan. Penandatanganan ini juga diikuti seluruh pegawai di setiap jenjang organisasi dan diperbarui setiap tahun.
2007	Menindaklanjuti penandatanganan 'Pernyataan Komitmen untuk Menerapkan *Good Corporate Governance*' di tahun sebelumnya, BNI merumuskan program GCG, antara lain: 1. GCG *e-learning*; 2. Buku Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komisaris dan Direksi BNI; 3. Buku Tuntutan Perilaku Insan BNI, yang terdiri dari Nilai-Nilai Budaya Kerja dan Perilaku Utama Insan BNI yang disebut PRINSIP 46; dan 4. BNI memperoleh predikat sebagai Perusahaan Terpercaya dalam pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* yang diselenggarakan The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dan majalah SWA.
2008	BNI memperkuat penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) dan implementasi UU Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) melalui pengembangan sistem deteksi transaksi keuangan mencurigakan, yang dilakukan oleh Divisi Kepatuhan bersama Divisi Teknologi Informasi dan terintegrasi melalui pengembangan dan penyempurnaan iCONS.
2009	Konsistensi pelaksanaan GCG oleh seluruh insan BNI berkontribusi pada peningkatan kinerja, dengan laba tumbuh 103% dibandingkan tahun sebelumnya.
2010	BNI meningkatkan penerapan GCG melalui langkah-langkah berikut: 1. Peluncuran *Whistleblowing System* (WBS) secara terintegrasi; 2. Penyempurnaan *code of conduct* pegawai BNI; dan 3. Keikutsertaan BNI dalam pemeringkatan implementasi GCG yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat independen, yaitu Center for *Good Corporate Governance* Universitas Gadjah Mada (CGCG UGM), dan The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD).
2011	BNI berhasil meraih sejumlah penghargaan terkait penerapan GCG dari berbagai institusi skala nasional maupun internasional, di antaranya: 1. Best of The Best Company BUMN 2011; 2. The Most Admired ASEAN Enterprise Economics Challenges Award 2011; 3. Most Trusted Company dari The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG); dan 4. Tata kelola teknologi informasi BNI telah diakui keandalan dengan diberikannya IT Governance Award oleh Kementerian BUMN.
2012	BNI secara konsisten mampu menjaga kualitas penerapan GCG, yang tercermin dalam kondisi berikut: 1. Hasil *self assessment* sesuai ketentuan Bank Indonesia di tahun 2011 dan 2012 menunjukkan tren yang stabil dengan predikat komposit Sangat Baik; dan 2. Pembentukan Komite Satuan Anti Fraud yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/508/DIR/R tanggal 9 November 2012 perihal Pembentukan Komite Satuan Anti Fraud (KAF).
2013	Sejumlah penghargaan berskala nasional dan internasional berhasil diraih BNI, di antaranya: 1. Most Trusted Company Based on Investors and Analysts Assessment Survey pada *Good Corporate Governance* Award 2013; 2. Most Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI) pada *Good Corporate Governance* Award 2013; dan 3. Penghargaan sebagai The Best Bank in Indonesia in Developing *Good Corporate Governance* (GCG) dari Asiamoney Magazine.
2014	Selain meningkatkan kualitas penerapan GCG, BNI terus memperluas kontribusinya bagi pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan melalui berbagai program, antara lain Kampoeng BNI, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), aktivitas CSR BNI Syariah, serta komitmen pada program One Billion Indonesian Trees (OBIT) yang telah menanam lebih dari 7 juta pohon dalam 7 tahun terakhir.

Tahun	Rekam Aktivitas
2015	BNI berhasil meraih penghargaan sebagai "The Best State Owned Enterprise dan Top 50 Public Listed Companies" di ajang *Good Corporate Governance* Award yang diselenggarakan The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD).
2016	Sebagai bukti kinerja dan komitmen, BNI berhasil meraih sejumlah penghargaan dari institusi nasional maupun internasional, antara lain: 1. The Best State Owned Enterprise dan Top 50 Public Listed Companies dalam acara *Good Corporate Governance* Award yang diselenggarakan Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD); 2. Most Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI) pada *Good Corporate Governance* Award 2016.
2017	BNI menorehkan pencapaian membanggakan dengan meraih berbagai penghargaan prestisius dari institusi terkemuka di tingkat nasional dan internasional, antara lain: 1. Juara 1 Kategori BUMN Keuangan Listed dalam acara Annual Report Award 2016; 2. The Best State Owned Enterprise dan Top 50 Public Listed Companies dalam acara *Good Corporate Governance* Award yang diselenggarakan The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD); dan 3. Most Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI) pada *Good Corporate Governance* Award 2017.
2018	Reputasi BNI semakin diakui melalui diraihnya berbagai penghargaan prestisius dari lembaga nasional dan internasional, antara lain: 1. The Best State Owned Enterprise dan Top 50 Public Listed Companies dalam acara *Good Corporate Governance* Award yang diselenggarakan Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD); dan 2. Most Trusted Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI) pada *Good Corporate Governance*.
2019	Sebagai hasil dari komitmen kuat dalam mengimplementasikan GCG sesuai *best practice* dan regulasi yang berlaku, BNI berhasil meraih sejumlah penghargaan prestisius, di antaranya: 1. The Best State Owned Enterprise dan Top 50 Public Listed Companies dalam acara *Good Corporate Governance* Award yang diselenggarakan Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD); 2. Most Trusted Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI) pada *Good Corporate Governance*; dan 3. The Best *Good Corporate Governance* Emiten dari IDX Channel. Pada tahun 2019, BNI mengimplementasikan digitalisasi dalam pelaksanaan Rapat Direksi serta penegasan komitmen GCG bagi Insan BNI Hi-Movers. Dalam rangka penyempurnaan, Bank turut menjalin kerja sama dengan IICD guna memperkuat penerapan GCG.
2020	BNI secara konsisten melakukan perbaikan dan inovasi guna mewujudkan salah satu misinya, yakni "Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Industri". Komitmen ini mendapat apresiasi dari pihak eksternal dan independen melalui penghargaan bergengsi, di antaranya: 1. Penghargaan sebagai "Most Trusted Company" dari The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). 2. Predikat sebagai perusahaan yang "*Very Good*" dalam penerapan GCG berdasarkan standar ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) dari Indonesia Institute for Corporate Directorship (IICD); 3. The Best GRC Overall for Corporate Governance & Performance 2020 (International Trade & Corporate Banking) pada ajang GRC (Governance, Risk & Compliance) & Performance Excellence Award 2020 yang diadakan oleh Businessweek Indonesia dan CEO Forum; dan 4. Penghargaan Peringkat I Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2021	BNI berhasil meraih sejumlah penghargaan bergengsi dari institusi terkemuka, baik di tingkat nasional maupun internasional, di antaranya: 1. Penghargaan sebagai "Most Trusted Company" dari The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG); 2. Predikat sebagai perusahaan yang "Very Good" dalam penerapan GCG berdasarkan standar ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) dari Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD); 3. Juara 2 "The Best Indonesia GCG Award VI-2021" kategori Public Company - Bank Buku IV yang diselenggarakan oleh Economic Reviu; dan 4. Pencapaian nilai 100 atas implementasi Program Pengendalian Gratifikasi tahun 2021 dari KPK. Sepanjang tahun 2021, BNI mencatat sejumlah pencapaian di bidang GCG untuk meningkatkan kualitas penerapan internal, antara lain: 1. Melakukan perubahan pengelolaan GCG menjadi di bawah koordinasi dua divisi atau unit kerja, yakni Divisi Kepatuhan dan Corporate Secretary. Hal ini dilaksanakan agar pengelolaan GCG baik secara individual maupun terintegrasi lebih efektif lagi; 2. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BNI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi perihal Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan PKS No. 67 Tahun 2021 dan No. DIR/153 tanggal 2 Maret 2021, yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan baik secara internal maupun eksternal yang terintegrasi dengan mengutamakan kerahasiaan dalam rangka optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan kerja; dan 3. Menyetujui pembentukan Unit Satuan Anti Fraud berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/291/DIR/R tanggal 28 Juni 2021 perihal pembentukan Organisasi Satuan Anti Fraud (SAF) yang bertujuan untuk meningkatkan penerapan Strategi Anti Fraud di BNI melalui aktivitas pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, dan sanksi, pemantauan, dan evaluasi.

Tahun	Rekam Aktivitas
2022	BNI berhasil meraih sejumlah penghargaan dari berbagai institusi skala nasional maupun internasional, di antaranya: 1. Penghargaan sebagai "The Most Trusted Companies" dari The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG); 2. Penghargaan sebagai "Leadership in Corporate Governance" dari Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD); dan 3. Pencapaian nilai 100 atas implementasi Program Pengendalian Gratifikasi tahun 2022 dari KPK. Pada tahun 2022, BNI mencatat berbagai pencapaian di bidang GCG guna memperkuat kualitas penerapan internal, antara lain: 1. Penandatanganan Pakta Integritas oleh segenap pegawai sebagai perwujudan implementasi AKHLAK, Prinsip 46, dan RACE; dan 2. Pembentukan Kelompok Koordinator Implementasi ESG di BNI berdasarkan Surat Keputusan No. REN/2/173/R tanggal 30 Juni 2022 dan Penunjukan Konsultan dalam rangka pendampingan proses penyusunan *framework, roadmap*, dan implementasi ESG di BNI.
2023	BNI meneguhkan reputasinya sebagai institusi terkemuka dengan meraih sejumlah penghargaan bergengsi dari berbagai lembaga nasional maupun internasional, di antaranya: 1. Penghargaan sebagai "The Most Trusted Companies" dari The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG); 2. Penghargaan sebagai "Leadership in Corporate Governance" dari Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD); dan 3. Penghargaan Annual Report Award (ARA) 2022 dan menempati posisi kedua dalam kategori BUMN Keuangan. Pada tahun 2023, BNI mencatat sejumlah pencapaian di bidang GCG untuk memperkuat kualitas penerapan internal, antara lain: 1. Implementasi inisiatif New Way of Working (NWOW) sebagai bentuk mendukung proses pengembangan bisnis yang semakin cepat, serta meningkatkan produktivitas pegawai dengan mengubah cara kerja yang lebih agile; dan 2. Dalam rangka penguatan sistem pengendalian internal, BNI membentuk Divisi Operational Risk Management (ORM) serta Senior Operational Risk Executive (SORX) yang terdiri dari 4 (unit) unit fungsional al. SORX Wholesale Banking, SORX Network & Services, SORX Consumer Banking & Corporate Function, dan SORX Technology, Digital & Operations
2024	Disiplin dan konsistensi BNI dalam meningkatkan kualitas penerapan GCG telah mengantarkan Bank meraih berbagai penghargaan bergengsi, di antaranya: 1. Penghargaan sebagai "*The Most Trusted Companies*" dari The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG); 2. Penghargaan sebagai "*Leadership in Corporate Governance*" dari Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD); 3. Pemenang kategori BUMN Keuangan dalam Penghargaan Annual Report Award (ARA) 2023; 4. Penghargaan Anugerah Kualifikasi Informatif Badan Usaha Milik Negara Tahun 2024 dari Komisi Informasi Pusat (KIP); Pada tahun 2024, BNI melakukan beberapa upaya untuk memperkuat kualitas penerapan GCG, antara lain: 1. Re-sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP); dan 2. Pembentukan *Data Protection Officer* (DPO) di bawah Divisi Compliance dalam rangka implementasi UU PDP.
2025	BNI berhasil meraih sejumlah penghargaan dari berbagai institusi skala nasional maupun internasional, di antaranya: 1. Penghargaan sebagai "The Most Trusted Company" pada Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award 2025 dari Indonesia Independen Cipta Governansi (IICG). 2. Indonesia Excellence GCG Ethics pada Indonesia Excellence GCG Award 2025 dari Warta Ekonomi 3. Penghargaan sebagai "Leadership in Corporate Governance" dari Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD); 4. Pemenang Juara ke 3 pada kategori BUMN Go Publik Keuangan dalam Penghargaan Annual Report Award (ARA) 2024; 5. Penghargaan Perusahaan dengan peningkatan nilai *desk evaluation* tertinggi dalam Penghargaan Annual Report Award (ARA) 2024: 6. Menjadi Emiten di Indonesia yang berhasil masuk ke dalam kategori ASEAN Asset Class PLC's pada ASEAN Corporate Governance Conference & Awards 2025 berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard. Pada tahun 2025, BNI melakukan beberapa upaya untuk memperkuat kualitas penerapan GCG, antara lain: 1. Surveillance Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan 2. Pembentukan Divisi AML-CFT sebagai implementasi POJK APU PPT serta Divisi ESG dalam rangka penguatan implementasi ESG di BNI.

3. Monitoring Penerapan GCG

BNI menempatkan penerapan GCG sebagai fondasi utama dalam seluruh kegiatan operasional dan pengambilan keputusan strategis. Untuk memastikan prinsip-prinsip GCG dijalankan secara konsisten, BNI menerapkan mekanisme *monitoring* yang sistematis dan berkelanjutan. *Monitoring* ini mencakup evaluasi kepatuhan terhadap kebijakan internal, regulasi yang berlaku, serta standar praktik terbaik di industri perbankan.

Pelaksanaan *monitoring* dilakukan melalui berbagai pendekatan, termasuk *reviu* rutin oleh unit terkait, audit berkala, dan pelaporan periodik kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Selain itu, BNI juga memanfaatkan komite-komite pendukung seperti Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi untuk memastikan setiap aspek GCG berjalan efektif dan transparan.
Hasil *monitoring* GCG digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan. Setiap temuan terkait kepatuhan, efektivitas pengelolaan risiko, maupun potensi konflik kepentingan dianalisis dan ditindaklanjuti secara tepat. Dengan demikian, *monitoring* GCG tidak hanya menjadi alat pengawasan, tetapi juga sarana untuk memperkuat budaya integritas, akuntabilitas, dan transparansi di seluruh lini organisasi.

4. Implementasi GCG Tahun 2025 dan Penanggung Jawab Penerapan GCG

BNI menugaskan Divisi Compliance dan Divisi Corporate Secretary sebagai penanggung jawab penerapan GCG di segenap tingkatan organiasasi. Melalui mandat ini, BNI memastikan setiap aktivitas usaha dijalankan secara etis, akuntabel, dan sesuai regulasi yang berlaku. Penunjukan tersebut ditetapkan melalui SK Direksi No. KP/133/DIR/R tanggal 7 April 2021. Sepanjang tahun 2025, Divisi Compliance bersama Divisi Corporate Secretary telah melaksanakan serangkaian tugas dan fungsi dalam rangka penerapan GCG di BNI, antara lain:

1. Penandatanganan Pakta Integritas Tata Kelola Perusahaan yang Baik oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan segenap pegawai.
2. *Monitoring* dan evaluasi penerapan GCG serta *internal control* antara lain melalui *self assessment* maupun penilaian oleh pihak independen.
3. *Know Your Employee* (KYE) sebagai salah satu upaya pengawasan melekat terhadap pegawai untuk memastikan tidak terjadi *fraud* dengan memperhatikan apakah terdapat indikasi yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut (*irregularities*).
4. Mendorong pelaksanaan forum Governance, Risk and Compliance (GRC) secara konsisten baik di BNI maupun Perusahaan Anak.

5. Pengukuran/Assessment Penerapan GCG

Selaras dengan komitmen BNI terhadap pentingnya internalisasi prinsip-prinsip GCG dalam mendukung keberlanjutan bisnis, Bank secara konsisten meningkatkan praktik GCG di seluruh aspek operasional melalui pelaksanaan penilaian (*assessment)* secara periodik. Upaya ini mencerminkan komitmen BNI untuk senantiasa mengelola bisnis secara etis, patuh terhadap regulasi, serta sejalan dengan kebijakan yang berlaku di industri perbankan. Lebih dari sekadar kebutuhan internal, penilaian GCG merupakan fondasi terciptanya transparansi dalam setiap pengambilan keputusan. Hal tersebut menjadi kunci bagi Bank dalam menjaga kepercayaan pemangku kepentingan sekaligus membangun hubungan yang kokoh dan berkelanjutan dengan seluruh pihak terkait.

Penilaian berkala atas penerapan GCG dilakukan Bank secara mandiri (*self-assessment*) berbasis parameter terukur dan terstandarisasi, maupun bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mendapatkan hasil penilaian yang lebih objektif dan independen. Melalui penilaian yang dilakukan secara berkala, Bank mampu mengidentifikasi area yang memerlukan penyempurnaan dan menindaklanjutinya dengan merumuskan strategi penguatan tata kelola sehingga kinerja BNI dapat terus tumbuh secara konsisten dan berkelanjutan.

Penilaian *Self-Assessment*

A. Prosedur Penilaian

BNI melaksanakan *self-assessment* atas penerapan prinsip Tata Kelola setiap semester sesuai dengan ketentuan POJK No. 17 Tahun 2023 dan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Penilaian dilakukan secara komprehensif dan terstruktur terhadap tiga aspek utama, yaitu: (1) Struktur, (2) Proses, dan (3) Hasil, dengan tetap mempertimbangkan 15 (lima belas) Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola yang dijabarkan sebagai berikut:

a) Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*)
Penilaian struktur Tata Kelola bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan hasil (*outcome*) yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan. Struktur Tata Kelola BNI terdiri

dari Dewan Komisaris, Direksi, Komite, dan satuan kerja yang ada di Bank. Sementara itu, yang termasuk infrastruktur Tata Kelola BNI antara lain adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen, serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.

b) Proses Tata Kelola (*Governance Process*)
Penilaian proses Tata Kelola bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.

c) Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*)
Penilaian penerapan hasil Tata Kelola bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan pemangku kepentingan yang merupakan hasil proses penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

B. Kriteria Penilaian

Kriteria yang digunakan BNI dalam melakukan *self-assessment* secara individu mengacu pada Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. *Self-assessment* ini bertujuan untuk memetakan kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) penerapan Tata Kelola dengan menggunakan 15 (lima belas) faktor penilaian, yang meliputi:

a) Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;
b) Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris;
c) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
d) Penanganan benturan kepentingan;
e) Penerapan fungsi kepatuhan;
f) Penerapan fungsi audit intern;
g) Penerapan fungsi audit ekstern;
h) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
i) Pemberian remunerasi;
j) Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
k) Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi;
l) Aspek pemegang saham;
m) Penerapan strategi anti fraud, termasuk anti penyuapan; dan
n) Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

C. Pihak Penilai

Proses *self-assessment* atas penerapan GCG dikoordinasikan oleh Divisi Compliance dengan melibatkan peran Direksi, Dewan Komisaris, serta unit terkait untuk menghasilkan penilaian yang komprehensif atas efektivitas penerapan prinsip tata kelola.

D. Hasil Penilaian

BNI mencatat hasil penilaian *self-assessment* selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:

Penilaian *Self-Assessment*

Uraian	2025	2024	2023
Nilai Komposit	2	2	2

Sepanjang tahun 2025, BNI telah melakukan *self-assessment* atas penerapan Tata Kelola yang Baik secara individual dan menyampaikannya kepada OJK, dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Penilaian *Self-Assessment* Pelaksanaan GCG Semester I dan II Tahun 2025

Periode	Peringkat	Definisi Peringkat	Tren
Semester I/2025	2	Menunjukkan manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank	Stabil
Semester II/2025	2	Menunjukkan manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank	Stabil

Berdasarkan kedua hasil penilaian, pelaksanaan Tata Kelola BNI tahun 2025 dapat dirangkum sebagai berikut:

Kekuatan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan BNI sepanjang tahun 2025 diuraikan sebagai berikut ini:

i. *Governance Structure*
Struktur tata kelola BNI telah dirancang sesuai regulasi dan praktik terbaik di industri perbankan. Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi mencerminkan keseimbangan peran, kompetensi, dan independensi yang memadai. Keberadaan komite-komite pendukung di bawah Dewan Komisaris, memperkuat fungsi pengawasan dan memastikan *check and balance* berjalan secara efektif. Selain itu, kebijakan dan, pedoman, terkait tata kelola telah disusun secara komprehensif.

ii. *Governance Process*
Proses tata kelola di BNI diimplementasikan melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, dan dilandaskan pada prinsip kehati-hatian. Pengambilan keputusan dilakukan secara bijak dan tepat guna, dengan melibatkan unit-unit terkait untuk memastikan hasil yang objektif. Sistem pengendalian internal dan manajemen risiko diterapkan secara ketat untuk menjaga kepatuhan terhadap regulasi dan melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

iii. *Governance Outcome*
BNI secara berkala mengevaluasi dampak penerapan GCG terhadap kinerja dan keberlanjutan perusahaan. Hasil penerapan tata kelola yang baik tercermin dari reputasi keuangan yang semakin solid, pertumbuhan kinerja yang konsisten, efektivitas operasional yang meningkat, serta peningkatan pada kualitas layanan kepada nasabah maupun kepada seluruh *stakeholder*.

Penilaian GCG oleh Pihak Eksternal Selama 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Penilaian GCG Berdasarkan Standar CGPI

BNI secara proaktif melaksanakan penilaian GCG oleh pihak eksternal untuk mendukung peningkatan praktik Tata Kelola Bank. BNI terus menyempurnakan penerapan prinsip-prinsip GCG, salah satunya dengan menjadikan hasil penilaian *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dari Indonesia Independen Cipta Governansi (IICG) sebagai panduan untuk peningkatan berkelanjutan. Penilaian CGPI mengacu pada penerapan GCG yang bersifat wajib (*mandatory*) dan praktik terbaik (*best practice*), serta menggunakan pendekatan perspektif Pemangku Kepentingan dengan menekankan pentingnya hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kesinambungan bisnis jangka panjang.

A. Prosedur Penilaian

Prosedur penilaian CGPI oleh IICG merupakan program riset dan pemeringkatan penerapan GCG di Indonesia. Penilaian CGPI mencakup pemenuhan kepatuhan (*compliance*) terhadap aturan, prinsip, dan sistem pengendalian yang ada dan berlaku; pemastian kesesuaian dan keselarasan (*conformance*) terhadap nilai etika dan norma yang berlaku serta standar mutu kualias yang ada; termasuk juga lingkup perwujudan pencapaian kinerja (*performance*) keuangan dan non-keuangan di perusahaan.

B. Hasil Penilaian

Hasil penilaian CGPI digunakan BNI untuk mengevaluasi dan menyempurnakan pelaksanaan GCG. BNI memperoleh predikat Perusahaan "The Most Trusted Company (Sangat Terpercaya)" pada CGPI Tahun Buku 2024 (diselenggarakan 2025) dengan nilai 92,60. Penghargaan ini menandai pencapaian ke-14 berturut-turut bagi BNI. Berikut komposisi penilaian CGPI BNI selama 3 (tiga) tahun terakhir:

Hasil Penilaian CGPI Tahun Buku 2023-2025

Indikator	2025	2024	2023
Governance Structure	25,07	30,71	30,67
Governance Process	33,84	30,92	30,31
Governance Outcome	33,69	30,82	31,28
Skor CGPI	**92,60**	**92,45**	**92,26**

Tren CGPI BNI selama 5 (lima) tahun terakhir

Berikut ini adalah tren hasil penilaian CGPI selama 5 (lima) tahun terakhir:

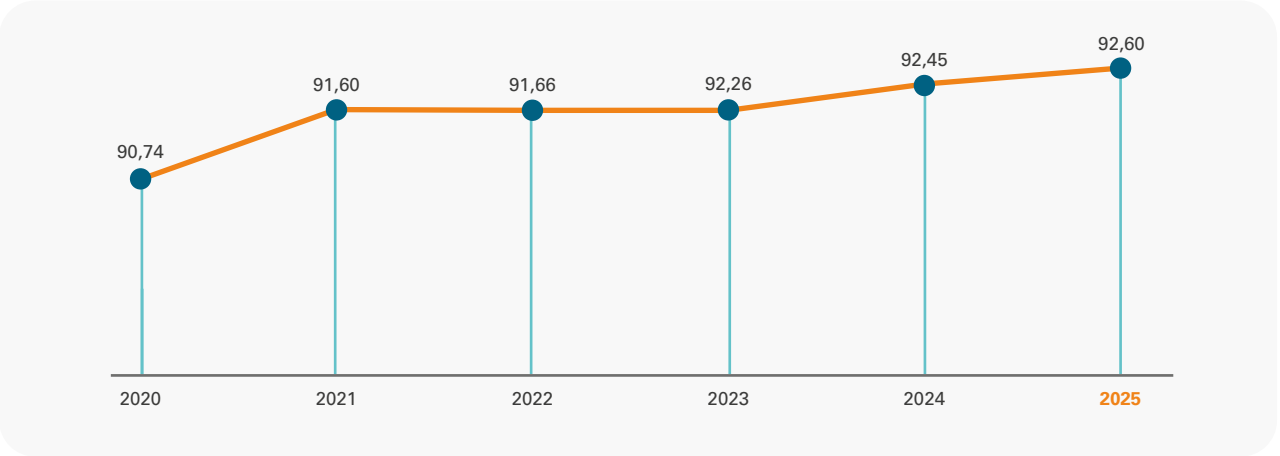

Pada CGPI 2024 yang diselenggarakan tahun 2025 terdapat 1 (satu) Anak Perusahaan yang mendapatkan predikat *"The Trusted Company* (Tepercaya)" yaitu BNI Sekuritas dengan nilai sebesar 82,32.

Penilaian GCG Berdasarkan Standar ACGS

Selain CGPI, BNI juga menjalani penilaian eksternal terhadap implementasi Governansi Korporat berdasarkan parameter ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) yang mengacu pada prinsip-prinsip *Corporate Governance* dari The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). ACGS merupakan inisiatif ASEAN Capital Market Forum (ACMF) dengan dukungan Asian Development Bank (ADB) yang dimaksudkan untuk mendorong praktik GCG yang lebih baik bagi perusahaan tercatat di ASEAN. Partisipasi BNI dalam ACGS bertujuan menyelaraskan praktik GCG internal Bank dengan standar regional sekaligus mendorong harmonisasi penerapan GCG di ASEAN.

A. Prosedur Penilaian

Penilaian ACGS dilakukan melalui tinjauan dokumen dan informasi berbahasa Inggris yang disediakan Bank untuk publik, termasuk Laporan Tahunan, situs web, pengumuman, dan surat edaran yang dikeluarkan oleh perusahaan tercatat.

B. Kriteria Penilaian

Komponen penilaian ACGS adalah sebagai berikut:

1) Hak-Hak dan Perlakuan yang Setara terhadap Pemegang Saham;
2) Keberlanjutan dan Ketahanan;
3) Pengungkapan dan Transparansi; dan
4) Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris.

C. Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian ACGS dilaksanakan ACMF melalui Domestic Ranking Body (DRB) yang ditunjuk oleh regulator tiap negara peserta. DRB melakukan penilaian nasional, yang kemudian ditinjau langsung oleh DRB dari negara anggota ASEAN lain. Sejak 2016, OJK menunjuk PT RSM Indonesia Konsultan (RSM) sebagai DRB di Indonesia, sementara Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) turut melaksanakan penilaian ACGS di Indonesia.

D. Hasil Penilaian

Pada tahun 2025, BNI mendapatkan peningkatan hasil penilaian ACGS dari IICD, dengan perolehan skor 118,24 dan mendapat predikat Penghargaan sebagai "*Leadership in Corporate Governance*" dari Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) atau Level 5 (lima). Skor tersebut mencerminkan bahwa BNI masuk dalam daftar perusahaan yang meraih predikat ASEAN Asset Class Public Listed Companies dalam penilaian ACGS. Hasil penilaian ACGS BNI oleh IICD tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Tahun Buku 2024	Tahun Buku 2023
1.	Hak-hak dan Perlakuan Setara terhadap Pemegang Saham	18,00	18,00
2.	Keberlanjutan dan Ketangguhan	15,00	14,32
3.	Pengungkapan dan Transparansi	23,53	23,53
4.	Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi	38,71	38,71
Total Skor Tertimbang (Level 1)		**95,24**	**94,56**
5.	Bonus	25	23
6.	Penalti	(2)	(2)
Total Skor		**118,24**	**115,56**

6. Peningkatan Kualitas Implementasi GCG

a) Dengan merujuk pada berbagai temuan dan rekomendasi dari penilaian praktik GCG, BNI telah menetapkan langkah-langkah inisiatif guna memperbaiki kelemahan yang ada sehingga meningkatkan kualitas penerapan GCG secara berkelanjutan, antara lain:
   i. Reviu kebijakan/pedoman terkait tata kelola sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *best practice* antara lain seperti Kebijakan GCG, Piagam Direksi, Piagam Dewan Komisaris, Piagam Komite dll
   ii. Meningkatkan *awareness* mengenai GCG kepada segenap pegawai melalui sosialisasi, webinar, induksi, dan berbagai *tools*, antara lain;
      a. Penandatanganan Pakta Integritas oleh segenap pegawai setiap tahun.
      b. Induksi mengenai GCG kepada pegawai yang baru bergabung di BNI yaitu Officer Development Program (ODP), Assistant Development Program (ADP), dan BINA BNI.
      c. Pembacaan *Core Values* AKHLAK dan Beliefs pada saat bulan mutu dan *morning briefing* di setiap unit.
      d. *Mandatory e-learning* modul GCG bagi segenap pegawai setiap setahun sekali.
      e. Webinar mengenai *Governance, Risk, and Compliance* (GRC), Anti *Fraud Awareness*, Pengendalian Gratifikasi, dan Pelindungan Data Pribadi dengan mengundang narasumber dari pihak internal maupun pihak eksternal.
      f. Imbauan untuk tidak memberi/menerima gratifikasi pada hari raya keagamaan melalui sosial media internal, poster, *website*, dan digiHC.
      g. Deklarasi Gratifikasi dan Anti Suap oleh segenap pegawai secara berkala melalui DigiHC.
      h. Penerapan sistem manajemen antisuap melalui sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

   iv. Eksternalisasi GCG kepada segenap pemangku kepentingan melalui webinar, poster, *website* perusahaan, media massa nasional, dan sarana media lainnya, seperti pengendalian gratifikasi dan imbauan untuk tidak memberi/menerima gratifikasi pada hari raya keagamaan.

7. *Roadmap* GCG BNI

BNI memastikan seluruh praktik governansi selaras dengan peta jalan yang telah disusun, melekat pada setiap proses bisnis, dan berkesinambungan dengan *roadmap* keuangan berkelanjutan OJK serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Untuk mewujudkan praktik GCG yang berkelanjutan, Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai BNI menanamkan prinsip-prinsip GCG sebagai budaya perusahaan melalui Visi & Misi, Kode Etik, Pakta Integritas, Pedoman Kerja, Manajemen Risiko, Kebijakan Anti-Gratifikasi, Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP), serta program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pada jangka panjang, BNI melakukan berbagai inisiatif penguatan GCG dengan menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang memadukan aspek keuangan, risiko, lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam strategi bisnis.

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur tata kelola BNI, memiliki hak dan kewenangan yang tidak dimiliki Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank. RUPS berfungsi sebagai wadah bagi Pemegang Saham, untuk dapat menggunakan haknya dalam mengemukakan pendapat, memberikan suara, dan memperoleh informasi yang berkaitan dengan Bank sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan serta memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan. Selain itu RUPS juga dimanfaatkan sebagai media komunikasi formal bagi Pemegang Saham untuk menyampaikan pendapat, memberikan suara, dan memperoleh informasi terkait Bank sesuai agenda rapat, serta menjadi forum bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan kinerja Bank selama satu tahun buku terakhir. Seluruh keputusan RUPS diambil secara wajar, transparan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik Bank.

DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN RUPS

Penyelenggaraan RUPS BNI dilakukan dengan mengacu pada sejumlah ketentuan, antara lain:

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
4. Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik;
5. Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KEP-0016/DIR/KSEI/0420 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Fasilitas Electronic General *Meeting* System KSEI (eASY.KSEI) sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses Penyelenggaraan RUPS Bagi Penerbit Efek yang Merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI; dan
6. Anggaran Dasar Bank.

INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA PENGENDALI, DAN *BENEFICIAL OWNER* BNI [ACGS C.1.1]

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Per 31 Desember 2025, Sebanyak 1 lembar saham Seri A Dwiwarna atau sebesar 0,000% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN). Dengan demikian, Pemerintah Republik Indonesia merupakan Pemegang Saham Utama, Pengendali, sekaligus *beneficial owner* BNI sehingga tidak terdapat pemegang saham utama atau pengendali secara tidak langsung hingga tingkat individu, maupun pemegang saham yang bertindak atas nama pihak lain.

Informasi Pemilikan Saham yang Mencapai 5% atau Lebih

Per 31 Desember 2025, Kepemilikan atas saham BNI yang mencapai 5% atau lebih dari saham yang ditempatkan dan disetor penuh dimiliki oleh PT Danantara Asset Management (Persero) dengan porsi kepemilikan 60,000% atau setara dengan 22.378.387.749 (dua puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) lembar saham.

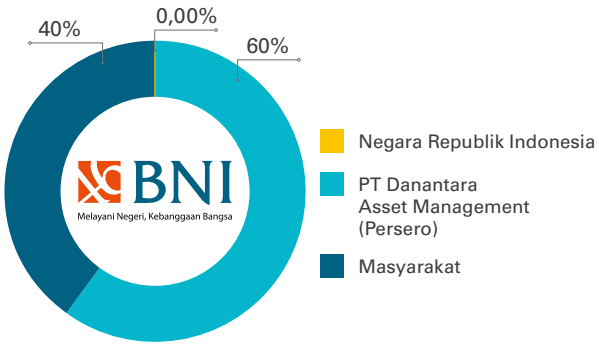

Hak-Hak Pemegang Saham Secara Umum

BNI menjamin perlindungan atas hak-hak Pemegang Saham untuk mendorong partisipasi aktif dalam mendukung program komunikasi Bank sebagai perusahaan terbuka. Seluruh Pemegang Saham Bank, baik Seri A Dwiwarna, Seri B, maupun Seri C, memiliki hak yang setara kecuali hak-hak istimewa yang melekat pada Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank. Hak-hak Pemegang Saham BNI secara umum, antara lain sebagai berikut:

1. Mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS.
2. Mengusulkan mata acara RUPS.
3. Memberikan kuasa untuk hadir dan bersuara dalam RUPS.
4. Hadir dan menyampaikan suara dalam RUPS secara elektronik. [ACGS (B) A.1.1]
5. Memiliki 1 (satu) hak suara dari setiap 1 (satu) saham.
6. Hak untuk menyampaikan pendapat dan memberikan suara dalam RUPS berdasarkan satu saham
7. Memperoleh informasi terkait mata acara dan usulan keputusan RUPS.
8. Mendapatkan penjelasan prosedur *voting* sebelum RUPS dimulai.
9. Bertanya untuk setiap pembahasan agenda dan setiap putusan agenda RUPS.
10. Melakukan konsultasi tentang isu mengenai hak-hak dasar pemegang saham, sepanjang dilakukan untuk mendukung pertumbuhan Perseroan yang berkelanjutan dan meningkatkan nilai Perseroan dalam jangka menengah hingga panjang, khususnya bagi pemegang saham institusional.
11. Memperoleh bagian dari laba Perseroan.
12. Menerima informasi/fakta baru yang material, termasuk yang tersedia bagi analis keuangan dan pihak lainnya yang serupa, dengan jangka waktu sesuai ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal.
13. Memperoleh informasi mengenai hak istimewa dari yang melekat pada seri saham Perseroan.
14. Pemegang saham yang tidak menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli sesuai dengan harga wajar saham dari Perseroan. Harga pembelian kembali saham paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal pembelian kembali saham sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

Hak-Hak Istimewa yang Melekat

Sampai dengan akhir tahun 2025, Negara Republik Indonesia bertindak sebagai Pemegang Saham Mayoritas BNI dengan kepemilikan sebesar 60% atau setara dengan 22.378.387.750 lembar saham, sekaligus sebagai pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Adapun Saham Seri A Dwiwarna memiliki hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh pemegang saham lainnya, antara lain: [ACGS A.2.2, A.5.1]

1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal-hal sebagai berikut:
   a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar;
   b. Persetujuan perubahan Permodalan;
   c. Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; [ACGS A.2.2]
   d. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran;
   e. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris; [ACGS A.2.1]
   f. Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS;
   g. Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan persentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS;
   h. Persetujuan penggunaan laba; dan
   i. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
2. Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.
3. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS.
4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan dengan mekanisme penggunaan hak sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Selain hak-hak istimewa tersebut, Pemegang Saham Seri B dan Seri C memiliki hak yang sama dengan tetap mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Bank mengenai Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan dalam RUPS. BNI senantiasa menjamin pemenuhan hak-hak Pemegang Saham sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan perlakuan yang adil dan setara bagi seluruh Pemegang Saham, termasuk dalam pelaksanaan pembelian kembali saham Bank.

PERLAKUAN ADIL TERHADAP SELURUH PEMEGANG SAHAM

BNI senantiasa menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dengan memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh Pemegang Saham. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai inisiatif sebagai berikut:

1. Memastikan semua pemegang saham dari seri yang sama diperlakukan setara, melalui:
   a. Transparansi hak pemegang saham untuk memperoleh bagian dari laba melalui pengungkapan target rasio pembayaran dividen sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan, sub-bab Kebijakan Dividen dan Pembagiannya, halaman 339. [ACGS A.1.1]
   b. Pengungkapan informasi tentang hak yang melekat pada semua seri saham. Hal tersebut termuat pada Anggaran Dasar Perseroan yang dipublikasikan pada situs web Bank.
   c. Dalam hal terdapat mata acara RUPS tentang perubahan hak atas saham pada seri tertentu, diterapkan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan yang lebih besar serta harus disetujui oleh pemegang saham dari seri yang terdampak secara negatif.
   d. Pengungkapan pemilik manfaat akhir (*beneficial owner*) sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini pada Bab Tata Kelola Perusahaan, sub-bab Rapat Umum Pemegang Saham, halaman 673.
   e. Mengungkapkan ketentuan bahwa setiap pemegang saham memiliki 1 (satu) hak suara, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan yang dapat diakses pada website Perseroan.
2. Memastikan bahwa transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan setelah melalui pengelolaan benturan kepentingan dan perlindungan terhadap kepentingan Perseroan dan pemegang saham, sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan, pembahasan Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Pihak Berelasi, halaman 414.
3. Perseroan memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*, sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Tahunan 2025.

KEBIJAKAN HUBUNGAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

BNI secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip governansi korporat sesuai standar tertinggi, khususnya dalam menegakkan aspek keterbukaan. Untuk mewujudkan transparansi, Bank senantiasa menyediakan informasi yang jelas, kredibel, dan tepat waktu kepada seluruh pihak, termasuk Pemegang Saham minoritas dan asing, baik terkait kinerja finansial maupun non-finansial. Sekretaris Perusahaan berperan aktif dalam pelaksanaan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, guna memperkuat hubungan dengan pemegang saham secara intensif, sistematis, dan terencana, BNI telah memiliki kebijakan internal yang mengatur hubungan dengan pemegang saham.

AKSES INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM [ACGS A.4.1]

BNI menyediakan berbagai kanal komunikasi yang dapat diakses oleh Pemegang Saham maupun masyarakat luas untuk memperoleh informasi terkini yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun kanal komunikasi tersebut meliputi:

Akses Informasi Kepada Pemegang Saham

Media	Keterangan
RUPS	Media penyampaian laporan dan informasi dimana memungkinkan pemegang saham dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan
Website	BNI : www.bni.co.id IDX : www.idx.co.id (*ticker code*: BBNI) KSEI : www.ksei.co.id
Media Cetak	Media cetak berupa surat kabar/koran, majalah, dan sebagainya, baik berskala nasional ataupun global, yang menyampaikan informasi terkini mengenai Bank.
Media Elektronik	Media elektronik berupa *news tv*, radio, portal berita, dan sebagainya, baik berskala nasional ataupun global, yang menyampaikan informasi terkini mengenai Bank.
Media Sosial	@bni (X) · BNI (Facebook) · BNI - Bank Negara Indonesia (YouTube) · @bni46 (Instagram) · @BNI46 (TikTok)

KETENTUAN PENYELENGGARAAN RUPS

Waktu dan Tempat Penyelenggaraan RUPS

Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, BNI menyelenggarakan 2 (dua) jenis RUPS, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Sebagai BUMN berstatus perusahaan terbuka, BNI berkewajiban menggelar RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku, atau sesuai dengan ketentuan OJK dalam kondisi tertentu. Adapun RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. Pelaksanaan RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia dengan ketentuan lokasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Tempat kedudukan BNI;
2. Tempat BNI melakukan kegiatan usaha utamanya;
3. Ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama BNI; atau
4. Provinsi tempat kedudukan bursa efek yang mencatatkan saham BNI.

Prosedur Penyelenggaraan RUPS

BNI senantiasa memastikan bahwa penyelenggaraan RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa dilakukan sesuai dengan ketentuan prosedural yang berlaku dengan menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Seluruh rangkaian proses RUPS tersebut mengacu pada (1) POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (2) POJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik; serta (3) Anggaran Dasar Perseroan. Secara umum, penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa BNI wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK, yakni paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS;
2. Melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, yakni paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan;
3. Memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengusulkan Mata Acara Rapat secara tertulis kepada Perseroan. Pemegang saham tersebut merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Usulan Mata Acara dapat disampaikan kepada Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan RUPS; [ACGS A.2.15]
4. Melakukan Pemanggilan (*notice*) RUPS kepada pemegang saham, yakni paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS. Pemanggilan memuat alasan dan/atau penjelasan untuk setiap agenda yang memerlukan persetujuan RUPS; dan [ACGS A.2.13, A.2.14, (B)A.2.1]
5. Mengungkapkan secara rinci atas profil anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yang setidaknya berisi informasi tentang usia, kualifikasi akademik, tanggal penunjukan pertama, pengalaman, dan jabatan direksi di perusahaan terbuka lainnya) dalam proses pencalonan/pemilihan ulang. [ACGS A.6.3]

Sementara itu kegiatan pengumuman dan pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham wajib dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui: [ACGS (B) A.1]

1. Situs web penyedia e-RUPS;
2. Situs web Bursa Efek; dan
3. Situs web BNI, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris. [ACGS A.6.2]

Pada tahun 2025, BNI telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan 1 (satu) kali RUPS Luar Biasa yang telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur Pemberitahuan, Pengumuman, dan Pemanggilan RUPS, dengan rincian sebagai berikut:

a. RUPS Tahunan Tahun Buku 2024

Keterangan	Tanggal	Surat Penyampaian	Sarana Penyampaian
Pemberitahuan Kepada OJK	23 Januari 2025	Surat Nomor CSE/7/0525	Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia
Pengumuman	04 Februari 2025	Surat Nomor CSE/7/0717	Situs web Bursa Efek Indonesia; Situs web BNI; dan Situs web KSEI.
Pengumuman Perubahan Jadwal RUPS Tahunan	17 Februari 2025	Surat Nomor CSE/7/1070	
Pemanggilan ACGS (B) A.1.1, (B) A.2.1]	04 Maret 2025	Surat Nomor CSE/7/1503	

b. RUPS Luar Biasa Tahun 2025

Keterangan	Tanggal	Surat Penyampaian	Sarana Penyampaian
Pemberitahuan Kepada OJK	30 Oktober 2025	Surat Nomor CSE/7/7839	Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia
Pengumuman	6 November 2025	Surat Nomor CSE/7/8067	Situs web Bursa Efek Indonesia; Situs web BNI; dan Situs web KSEI.
Pemanggilan ACGS (B) A.1.1, (B) A.2.1]	21 November 2025	Surat Nomor CSE/7/8536	

Prosedur pemanggilan RUPS yang diimplementasikan BNI sebagai bank BUMN di Indonesia mengacu pada ketentuan Pasal 38 ayat (7) Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara yang mengatur bahwa BUMN terbuka wajib menyampaikan daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*) calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi BUMN yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS. Informasi tersebut harus tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Bank.

Informasi terkait tahapan pelaksanaan RUPS BNI dapat diakses melalui situs web: https://www.bni.co.id/id-id/perseroan/tata-kelola/rups. [ACGS A.6.5]

Bahan Mata Acara RUPS

BNI membuka ruang bagi Pemegang Saham atau kuasanya untuk memberikan pertanyaan maupun tanggapan atas setiap mata acara RUPS. Seluruh masukan tersebut terdokumentasi dalam Risalah RUPS dan dipublikasikan melalui situs resmi Bank. Adapun bahan mata acara RUPS disajikan sebagai berikut: [ACGS A.2.5]

1. Bahan Mata Acara RUPS adalah dokumen yang berisikan susunan Mata Acara Rapat yang disertai landasan hukum serta penjelasan-penjelasan terkait Mata Acara RUPS;
2. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang Saham, yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS. Bahan mata acara rapat tersebut wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS;
3. Dalam hal Mata Acara Perubahan Pengurus Perseroan, daftar riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi BUMN Terbuka yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS, tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS, yakni sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara; dan
4. Pada saat pelaksanaan RUPS, Pemegang Saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. RUPS yang diadakan oleh BNI selama tahun 2025 telah mengikuti semua prosedur yang diperlukan, termasuk Pemberitahuan, Pengumuman, dan Pemanggilan RUPS.

Tata Tertib RUPS

Ketentuan tata tertib penyelenggaraan RUPS BNI adalah sebagai berikut:

1. Tata Tertib RUPS dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik ("POJK 14/2025");
2. Tata Tertib RUPS dibagikan kepada pemegang saham/kuasanya pada saat registrasi;
3. Tata tertib RUPS mengatur antara lain peserta rapat yang berhak hadir dalam RUPS, pimpinan rapat, bahasa yang digunakan dalam RUPS, undangan terhadap pihak lain oleh Perseroan, kuorum pelaksanaan rapat dan pengambilan keputusan, mekanisme rapat, mekanisme tanya jawab dan pemberian tanggapan, mekanisme pengambilan keputusan, dan tata cara pemungutan suara, penayangan siaran langsung pelaksanaan rapat;
4. Pokok-pokok tata tertib RUPS dibacakan sebelum RUPS dimulai; [ACGS A.2.4] dan
5. Sesuai dengan ketentuan Tata Tertib RUPS yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, pada saat pembukaan RUPS, Pimpinan RUPS memberikan penjelasan kepada pemegang saham mengenai:
   a. Kondisi umum Perseroan secara singkat;
   b. Mata acara RUPS;
   c. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara RUPS; dan
   d. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Kehadiran Pemegang Saham dan Pihak Lain dalam RUPS

Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) POJK No. 15/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemegang Saham berhak menghadiri RUPS, baik secara langsung maupun melalui pemberian kuasa tertulis. Hak tersebut diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.

Pemberian Kuasa, Pemberian Kuasa Secara Elektronik, dan Pemberian Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan, dan/atau Tanggapan

Berdasarkan ketentuan POJK No. 15/2020, Pemegang Saham berhak menghadiri RUPS secara langsung maupun melalui pemberian kuasa tertulis. Dalam proses pemungutan suara, setiap Pemegang Saham wajib mengeluarkan hak suara atas seluruh saham yang dimilikinya, dengan ketentuan bahwa tidak diperkenankan memberikan kuasa kepada lebih dari satu penerima kuasa untuk sebagian saham dengan suara yang berbeda. Dalam proses pemungutan suara, Pemegang Saham yang berhalangan hadir secara fisik tetap dapat berpartisipasi melalui fasilitas elektronik eASY.KSEI. Mekanisme pemungutan suara secara elektronik, baik pada RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa, dilaksanakan secara aman, *real-time*, dan *in-absentia*. [ACGS (B).A.1.1]

Dalam rangka melindungi hak-hak Pemegang Saham, BNI memberikan ruang dan kesempatan yang sama bagi setiap Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan selama penyelenggaraan RUPS, dengan ketentuan sebagai berikut:[ACGS A.2.5]

1. Yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan dalam RUPS hanyalah pemegang saham atau kuasanya yang telah melakukan registrasi RUPS;
2. Formulir pertanyaan dan/atau tanggapan disampaikan kepada pemegang saham atau kuasanya pada saat registrasi RUPS;
3. Setelah Pimpinan RUPS atau pihak yang ditunjuk Pimpinan RUPS menyampaikan usulan mengenai hal-hal yang akan diputuskan dalam RUPS, Pimpinan RUPS akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham Perseroan atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang dimaksud; dan
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, Pimpinan RUPS mempersilakan pemegang saham/kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan kepada Pimpinan RUPS secara tertulis dengan menuliskan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Pertanyaan dan/atau tanggapan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan Mata Acara RUPS yang sedang dibicarakan.

Seluruh pertanyaan dan/atau tanggapan Pemegang Saham selama RUPS didokumentasikan secara tertib dalam Risalah RUPS dan dipublikasikan melalui website resmi BNI. [ACGS A.2.5]

Upaya Bank Untuk Meningkatkan Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS [ACGS A.4.1]

BNI memfasilitasi Pemegang Saham dalam menjalankan hak dan kewenangannya untuk menetapkan keputusan pada forum RUPS. Untuk mendorong partisipasi aktif Pemegang Saham dalam RUPS, BNI telah melakukan serangkaian upaya sebagai berikut:

1. Bank menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS. Pemberian kuasa secara elektronik dilakukan melalui sistem e-RUPS yang disediakan oleh KSEI. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
2. Melakukan Pengumuman dan Pemanggilan RUPS secara tepat waktu, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang dipublikasikan pada *website* penyedia e-RUPS, *website* perusahaan, dan *website* Bursa Efek Indonesia;
3. Dalam Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, Bank memaparkan secara jelas pemegang saham yang berwenang untuk menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam RUPS, yakni Pemegang Saham Bank yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Pemegang Saham dalam rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari pemanggilan;
4. Pada *website*, Bank menyediakan kontak yang dapat digunakan pemegang saham untuk berkomunikasi sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS; dan
5. Perusahaan memberikan pelayanan kepada pemegang saham yang membutuhkan informasi dan/atau akan mengajukan pertanyaan sehubungan dengan rencana RUPS dan/atau mata acara RUPS baik melalui pertemuan langsung maupun korespondensi via *e-mail*.

Ketentuan Kuorum Kehadiran dan Keputusan RUPS

A. **Kuorum Kehadiran** [ACGS D.3.4]

RUPS dinyatakan sah dan dapat dilaksanakan apabila dihadiri Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan atau Anggaran Dasar. Berdasarkan

Anggaran Dasar BNI, penyelenggaraan RUPS dengan agenda perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris wajib dihadiri Pemegang Saham Seri A Dwiwarna serta Pemegang Saham lainnya dan/atau kuasanya yang sah, dengan kehadiran minimal 1/2 (satu perdua) bagian dari saham berhak suara. Sedangkan RUPS dengan agenda perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan apabila mendapat persetujuan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna bersama Pemegang Saham lainnya dan/atau kuasanya yang sah, dengan total kehadiran minimal 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham berhak suara yang hadir.

B. **Keputusan RUPS**

Dengan berpedoman pada ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, penyelenggaraan RUPS BNI sepanjang tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan seluruh ketentuan prosedural yang berlaku, meliputi tahapan Pemberitahuan, Pengumuman, dan Pemanggilan RUPS.

Seluruh keputusan dalam RUPS ditetapkan melalui musyawarah untuk mufakat. Setiap resolusi diputuskan secara terpisah untuk menjaga kejelasan agenda dan menghindari penggabungan isu. Dalam hal mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara dengan tetap berpedoman pada ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan RUPS, dimana persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari saham yang hadir diperlukan agar keputusan dinyatakan sah. Seluruh keputusan yang dihasilkan dalam RUPS diumumkan kepada publik paling lambat pada hari kerja berikutnya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. [ACGS A.6.1, E.3.4]

Penerapan Prinsip *One-Share-One Vote* (Satu Saham Satu Suara)

BNI menerapkan prinsip *One Share One Vote* (Satu Saham Satu Suara) dalam proses pengambilan keputusan dan pemungutan suara pada RUPS Tahunan 2025 yang diselenggarakan pada 26 Maret 2025 dan RUPS Luar Biasa Tahun 2025 yang diselenggarakan pada 15 Desember 2025. Sesuai Tata Tertib RUPS Tahunan BNI, Bank memperkenankan penggunaan metode pemungutan suara secara *in-absentia* serta mengutamakan pengambilan keputusan melalui jajak pendapat, bukan dengan metode angkat tangan, untuk seluruh resolusi RUPST TB 2025 dan RUPS LB 2025. Seluruh ketentuan mengenai mekanisme pemungutan suara telah dipublikasikan di situs web BNI sekurang-kurangnya 21 hari sebelum pelaksanaan RUPS. Dengan tetap memperhatikan ketentuan POJK 15/2020 dan POJK 14/2025, Tata Tertib RUPS juga dibagikan kepada Pemegang Saham yang hadir, serta pokok-pokok tata tertib tersebut dibacakan sebelum RUPS dimulai. [ACGS A.2.9, A.2.10]

Pihak yang Memvalidasi Hasil Pemungutan Suara [ACGS A.2.11]

Dalam pelaksanaan RUPS, BNI melibatkan pihak independen dan profesional guna memastikan kewajaran, transparansi, serta validitas penyelenggaraan dan proses pengambilan keputusan. Pihak independen yang dimaksud antara lain:

1. **Notaris**

   Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai jabatan notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai profesi penunjang pasar modal. Notaris turut berperan untuk meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung dan memperhatikan syarat formalitas pelaksanaan RUPS agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

2. **Biro Administrasi Efek**

   Biro Administrasi Efek adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perusahaan/Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Biro Administrasi Efek membantu Perusahaan/Emiten dalam penyelenggaraan RUPS, yakni antara lain dalam:
   a. Mempersiapkan *proxy* dari pemegang saham minoritas;
   b. Menerbitkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR);
   c. Memvalidasi pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS dan meregistrasikannya;
   d. Melakukan penghitungan kehadiran pemegang saham sehubungan dengan kuorum pelaksanaan RUPS;
   e. Menyediakan kartu suara bagi pemegang saham; dan
   f. Membantu Notaris dalam melaksanakan penghitungan suara menggunakan sarana pemindai *barcode*.

PENYELENGGARAAN RUPS 2025

Pada tahun 2025, BNI telah menyelenggarakan dua kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu RUPS Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2024 yang dilaksanakan pada hari Rabu, 26 Maret 2025 dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2025 yang dilaksanakan pada hari Senin, 15 Desember 2025, baik secara fisik maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI. Seluruh rangkaian RUPS telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penyampaian informasi mengenai mata acara RUPS, pemberitahuan, pengumuman, pemanggilan, hingga publikasi hasil keputusan RUPS sudah diumumkan melalui situs resmi BNI (www.bni.co.id), situs Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), serta situs KSEI (www.ksei.co.id). [ACGS (B) A.1.1]

Berikut merupakan rincian informasi terkait penyelenggaraan RUPST BNI Tahun 2025:

Hari, Tanggal dan Waktu	Rabu, 26 Maret 2025 Pukul 10.26 – 12.22 WIB
Lokasi	Ballroom Menara BNI, Lantai 6 Jalan Pejompongan Raya No. 7 Bendungan Hilir, Jakarta
Kuorum	Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir baik yang berada di ruang Rapat maupun secara elektronik melalui Electronic General *Meeting* System KSEI (untuk selanjutnya disebut "eASY.KSEI") seluruhnya memiliki 32.719.558.266 saham termasuk saham seri A Dwiwarna, atau merupakan 87,7263151% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 37.297.312.916 saham, yang terdiri dari: • 1 saham Seri A Dwiwarna; • 578.683.733 saham seri B ; dan • 36.718.629.182 saham seri C ; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 4 1 ayat (1) huruf a dan Pasal 42 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15") juncto Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.
Pimpinan RUPST	Rapat dipimpin oleh Bapak Pahala Nugraha Mansury selaku Wakil Komisaris Utama, sesuai dengan surat Dewan Komisaris Nomor DK/30 tanggal 13 Maret 2025
Kehadiran anggota Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Utama [ACGS A.2.7, A.2.8]	Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. • Komisaris Utama/Komisaris Independen: Pradjoto • Wakil Komisaris Utama: Pahala Nugraha Mansury • Komisaris Independen: Sigit Widyawan • Komisaris: Askolani • Komisaris Independen: Asmawi Syam • Komisaris Independen: Iman Sugema • Komisaris Independen: Septian Hario Seto • Komisaris Independen: Erwin Rijanto Slamet • Komisaris: Fadlansyah Lubis • Komisaris: Robertus Billitea • Komisaris: Mohamad Yusuf Permana
Kehadiran anggota Direksi, termasuk Direktur Utama [ACGS A.2.7, A.2.8]	Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Direksi. • Direktur Utama: Royke Tumilaar • Wakil Direktur Utama: Putrama Wahju Setyawan • Direktur Retail Banking: Corina Leyla Karnalies • Direktur Risk Management: David Pirzada • Direktur Network and Services: Ronny Venir • Direktur Technology and Operations: Toto Prasetio • Direktur Enterprise and Commercial Banking: I Made Sukajaya • Direktur Digital and Integrated Transaction Banking: Hussein Paolo Kartadjoemena • Direktur Wholesale and International Banking: Agung Prabowo • Direktur Institutional Banking: Munadi Herlambang*
Pihak independen penghitung suara [ACGS A.2.11]	Penghitungan suara sebagai dasar pengambilan keputusan Rapat dilakukan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, yang hasilnya kemudian divalidasi oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Kehadiran anggota Komite Audit, termasuk Ketua Komite Audit	• Ketua: Asmawi Syam - Komisaris Independen • Anggota: Sigit Widyawan - Komisaris Independen • Anggota: Iman Sugema - Komisaris Independen • Anggota: Suhendi Muharam - Pihak Independen • Anggota: Human Brilianto - Pihak Independen

Kehadiran Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi yaitu Pradjoto - Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI hadir pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024.
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/ atau pendapat	Seluruh pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas setiap mata acara RUPST. Terdapat total 7 (tujuh) pemegang saham yang memberikan pertanyaan dalam kesempatan RUPST 2025.

***) belum efektif**

Tata Cara dan Prosedur Pelaksanaan RUPS Tahunan 2025 Untuk Tahun Buku 2024

Sebagai perusahaan terbuka, BNI telah melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan RUPST 2025 sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, dengan rincian sebagai berikut

Uraian	Tanggal	Keterangan
Pemberitahuan RUPS Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	23 Januari 2025	Disampaikan kepada OJK melalui Surat Perseroan No. CSE/7/0525 tanggal 23 Januari 2025 perihal Pemberitahuan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 dan Mata Acara Rapat Sementara BNI, disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia.
Pengumuman RUPS Tahunan kepada Pemegang Saham	4 Februari 2025	Disampaikan kepada OJK melalui Surat No. CSE/7/0717 tanggal 4 Februari 2025. Pemanggilan RUPS Tahunan juga disampaikan melalui: Situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"): www.ksei.co.id; Situs web Bursa Efek Indonesia: www.idx.co.id; Situs web BNI: www.bni.co.id.
Pengumuman Perubahan Jadwal RUPS Tahunan kepada Pemegang Saham	17 Februari 2025	Disampaikan kepada OJK melalui Surat No. CSE/7/1070 tanggal 17 Februari 2025. Pemanggilan RUPS Tahunan juga disampaikan melalui: Situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"): www.ksei.co.id; Situs web Bursa Efek Indonesia: www.idx.co.id; Situs web BNI: www.bni.co.id.
Usulan Mata Acara RUPS Tahunan oleh Pemegang Saham	25 Februari 2025	Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) POJK bahwa Pemegang Saham baik sendiri-sendiri atau bersama-sama yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan berhak memberikan usulan terkait Mata Acara Rapat termasuk melakukan penambahan Mata Acara Rapat dengan ketentuan yang bersangkutan harus mengajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selaku penyelenggara RUPS paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu hari Selasa, 25 Februari 2025 pukul 16.00 WIB. Bahwa terdapat Pemegang Saham Seri A Dwiwarna yang mengusulkan mata acara Rapat melalui Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SR-58/MBU/02/2025 tanggal 10 Februari 2025 perihal Persetujuan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
Recording Date Daftar Pemegang Saham yang Berhak Hadir dalam RUPS Tahunan	3 Maret 2025	Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham BNI yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham BNI atau Pemegang Saham dalam rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada hari Senin, 03 Maret 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
Pemanggilan dan Informasi Mata Acara RUPS Tahunan [ACGS A.2.13, (B) A.1]	4 Maret 2025	Disampaikan kepada OJK melalui Surat No. CSE/7/1503 tanggal 4 Maret 2025. Pemanggilan RUPS Tahunan juga disampaikan melalui: • Situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"): www.ksei.co.id; • Situs web Bursa Efek Indonesia: www.idx.co.id; • Situs web BNI: www.bni.co.id.
Pelaksanaan RUPS Tahunan	26 Maret 2025	Rapat diselenggarakan dengan kehadiran fisik dan elektronik berdasarkan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai penyedia e-RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI. Rapat fisik diselenggarakan di Ballroom Menara BNI Lantai 6, Jalan Pejompongan Raya No. 7, Bendungan Hilir, Jakarta.
Berita Acara Risalah RUPS Tahunan	26 Maret 2025	Hasil keputusan RUPS Tahunan Tahun 2025 telah diaktakan melalui Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. 36 Tanggal 26 Maret 2025.

Uraian	Tanggal	Keterangan
Publikasi Ringkasan Risalah RUPS Tahunan [ACGS A.2.12]	27 Maret 2025	Disampaikan kepada OJK melalui Surat No. CSE/7/2206 tanggal 27 Maret 2025. Publikasi Ringkasan Risalah RUPS Tahunan juga disampaikan melalui: Situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"): www.ksei.co.id; Situs web Bursa Efek Indonesia: www.idx.co.id; Situs web BNI: www.bni.co.id.
Pelaporan Berita Acara RUPS Tahunan kepada Regulator	23 April 2025	BNI telah menyampaikan Akta Berita Acara RUPS Tahunan 2025 No. 36 tanggal 26 Maret 2025 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta melalui Surat Perseroan No. CSE/7/2627 tanggal 23 April 2025.

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST 2025 Untuk Tahun Buku 2024 [ACGS D.3.4]

Mengacu pada ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Bank, setiap keputusan Rapat pada prinsipnya diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, keputusan ditetapkan melalui mekanisme pemungutan suara. Tata cara pemungutan suara dalam proses pengambilan keputusan RUPST 2025 adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mata Acara Rapat Pertama dan Keempat adalah Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
2. Untuk Mata Acara Rapat Kedua, Ketiga, dan Ketujuh adalah Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau Kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau Kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
3. Untuk Mata Acara Rapat Kelima dan Keenam adalah Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau Kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Risalah Keputusan RUPST 2025 Tanggal 26 Maret 2025

Seluruh keputusan, pertanyaan, dan tanggapan yang muncul pada setiap mata acara RUPST 2025 Tahun Buku 2024 telah ditanggapi dan/atau diakomodasi oleh BNI, serta dituangkan dalam Akta No. 36 tanggal 26 Maret 2025 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penjelasan dan alasan atas setiap mata acara yang memerlukan persetujuan pemegang saham dapat diakses secara lengkap melalui situs web BNI di https://www.bni.co.id/id-id/perseroan/tata-kelola/rups. Rincian keputusan RUPST untuk Tahun Buku 2024 adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("PUMK") Tahun Buku 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya [ACGS A.2.5]	Terdapat 1 (satu) orang yang menyampaikan tanggapan dan 2 (dua) pertanyaan dari Pemegang Saham atau wakil/kuasanya		
Hasil Pengambilan Keputusan [ACGS A.2.6]	**Setuju**	**Tidak Setuju**	**Abstain**
	32.382.865.648 suara atau 98,9709744% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	11.544.012 suara atau 0,0352817% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	325.148.606 suara atau 0,9937439% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat

Keputusan Rapat [ACGS A.6.1]	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Mengesahkan: a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers) sesuai Laporan Nomor 00014/2.1457/AU.1/07/1124-1/1/I/2025 tanggal 22 Januari 2025 dengan opini wajar dalam semua hal yang material; dan b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers) sesuai Laporan Nomor 00030/2.1457/AU.2/07/1124- 1/0/II/2025 tanggal 05 Februari 2025 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
	3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), seluruhnya untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan tersebut di atas.
Tindak Lanjut Keputusan Rapat	Keputusan langsung berlaku
Realisasi	Telah direalisasikan

Mata Acara Kedua	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya [ACGS A.2.5]	Terdapat 1 (satu) orang yang menyampaikan tanggapan dari Pemegang Saham atau wakil/kuasanya		
Hasil Pengambilan Keputusan [ACGS A.2.6]	**Setuju**	**Tidak Setuju**	**Abstain**
	32.307.648.221 suara atau 98,7410892% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	99.683.021 suara atau 0,3046588% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	312.227.024 suara atau 0,9542520% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat
Keputusan Rapat [ACGS A.6.1]	1. Sebesar 65% (enam puluh lima persen) atau sejumlah Rp13.951.339.037.618,90 (tiga belas triliun sembilan ratus lima puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan belas koma sembilan nol Rupiah) atau sebesar Rp374,05748422250 (tiga ratus tujuh puluh empat koma nol lima tujuh empat delapan empat dua dua dua lima nol Rupiah) per saham ditetapkan sebagai Dividen Tunai. Pembayarannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dividen bagian Negara Republik Indonesia sebesar Rp8.370.803.422.720,61 (delapan triliun tiga ratus tujuh puluh miliar delapan ratus tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh koma enam satu rupiah) dibayarkan ke rekening yang ditunjuk oleh Menteri BUMN. b. Dividen untuk Tahun Buku 2024 dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (*recording date*). c. Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi untuk melakukan: i. Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan Pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ii. Pemotongan pajak Dividen sesuai Peraturan Perpajakan yang berlaku. iii. Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 2. Sebesar 35% (tiga puluh lima persen) atau sejumlah Rp7.512.259.481.794,79 (tujuh triliun lima ratus dua belas miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh empat koma tujuh sembilan Rupiah) digunakan sebagai Saldo Laba Ditahan.		
Tindak Lanjut Keputusan Rapat [ACGS A.1.1]	BNI telah membagikan Dividen Tunai kepada Pemegang Saham pada tanggal 25 April 2025.		
Realisasi	Telah direalisasikan		

Mata Acara Ketiga [ACGS A.2.1]	Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas, dan Tunjangan) Tahun 2025 serta *Tantiem* Tahun Buku 2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya [ACGS A.2.5]	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan		
Hasil Pengambilan Keputusan [ACGS A.2.6, D.3.12]	**Setuju**	**Tidak Setuju**	**Abstain**
	30.678.385.445 suara atau 93,7616125% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	1.707.490.047 suara atau 5,2185608% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	333.682.774 suara atau 1,0198266% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat
Keputusan Rapat*) [ACGS A.2.1, A.6.1, D.3.12]	1. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris: a. *Tantiem*/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2025-2027, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan b. Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025. 2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Direksi: a. *Tantiem*/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2025-2027, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan b. Gaji berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025.		
Tindak Lanjut Keputusan Rapat	Keputusan sedang dilaksanakan.		
Realisasi	Dalam proses implementasi		

*) Pengambilan keputusan terkait persetujuan remunerasi atau kenaikan remunerasi bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris dilakukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. Hal ini sesuai dengan lingkup hak-hak istimewa yang dimiliki pemegang saham Seri A Dwiwarna sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BNI.

Mata Acara Keempat	Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2025.		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya [ACGS A.2.5]	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan		
Hasil Pengambilan Keputusan [ACGS A.2.6]	**Setuju**	**Tidak Setuju**	**Abstain**
	32.146.209.003 suara atau 98,2476864% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	263.328.039 suara atau 0,8048032% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	310.021.224 suara atau 0,9475104% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat
Keputusan Rapat [ACGS A.6.1, A.6.4]	1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), serta Laporan lainnya untuk Tahun Buku 2025. 2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan: a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2025 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers) karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2025, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.		
Tindak Lanjut Keputusan Rapat	Keputusan telah dilaksanakan		
Realisasi	telah di implementasi		

Mata Acara Kelima	Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Perseroan (*Buyback*) dan Pengalihan Saham Hasil *Buyback* yang disimpan sebagai Saham Tresuri (*Treasury Stock*)		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya [ACGS A.2.5]	Terdapat 1 (satu) orang yang menyampaikan pertanyaan dari Pemegang Saham atau wakil/kuasanya		
Hasil Pengambilan Keputusan [ACGS A.2.6]	**Setuju**	**Tidak Setuju**	**Abstain**
	29.339.025.246 suara atau 89,6681581% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	310.645.140 suara atau 0,9494173% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	310.645.140 suara atau 0,9494173% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat
Keputusan Rapat [ACGS A.6.1]	1. Menyetujui pembelian kembali (*buyback*) saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah sebesar-besarnya Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) termasuk biaya-biaya terkait pembelian kembali (*buyback*) saham dengan memperhatikan perizinan serta ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali (*buyback*) yang disimpan sebagai saham treasuri (*treasury stock*) untuk pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Pegawai dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris yang memenuhi syarat untuk memiliki saham Perseroan dan/atau dalam rangka pengalihan lainnya sesuai dengan persetujuan OJK serta ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan pembelian kembali (*buyback*) saham Perseroan termasuk penghentian pelaksanaannya kepada Direksi Perseroan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang pelaksanaan pengalihan saham hasil *Buyback* yang disimpan sebagai saham treasuri (*treasury stock*) kepada: a. Direksi Perseroan untuk Program Kepemilikan Saham Pegawai dan/atau pengalihan lainnya sesuai dengan persetujuan OJK; b. Direksi Perseroan dengan memperhatikan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk Program Kepemilikan Saham Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan.		
Tindak Lanjut Keputusan Rapat	Keputusan sedang dilaksanakan		
Realisasi	Realisasi buyback sebagai berikut: Per 31 Desember 2025: 0 lembar saham. Per 31 Januari 2026: 12.125.600 lembar saham.		

Mata Acara Keenam	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya [ACGS A.2.5]	Terdapat 1 (satu) orang yang menyampaikan pertanyaan dari Pemegang Saham atau wakil/kuasanya		
Hasil Pengambilan Keputusan [ACGS A.2.6]	**Setuju**	**Tidak Setuju**	**Abstain**
	25.621.602.514 suara atau 78,3066883% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	6.780.832.793 suara atau 20,7240964% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	317.122.959 suara atau 0,9692153% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat
Keputusan Rapat [ACGS A.6.1]	1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. 2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut di atas yang lampiran seluruh anggaran dasarnya sebagaimana dilekatkan pada minuta akta notaris. 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris, menyesuaikan perubahan Anggaran Dasar Perseroan jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.		
Tindak Lanjut Keputusan Rapat	Keputusan telah berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan terbaru pada Akta No. 27 tanggal 22 April 2025 telah dipublikasikan pada situs web BNI		
Realisasi	Telah direalisasikan		

Mata Acara Ketujuh	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya [ACGS A.2.5]	Terdapat 1 (satu) orang yang menyampaikan pertanyaan dari Pemegang Saham atau wakil/kuasanya		
Hasil Pengambilan Keputusan [ACGS A.2.6]	**Setuju**	**Tidak Setuju**	**Abstain**
	24.686.076.570 suara atau 75,4474629% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	7.586.600.205 suara atau 23,1867440% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	446.881.491 suara atau 1,3657932% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat
Keputusan Rapat [ACGS A.6.1]	1. a. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan: 1) Direktur Retail Banking : Corina Leyla Karnalies 2) Komisaris Utama/Independen : Pradjoto 3) Komisaris Independen : Septian Hario Seto 4) Komsiaris Independen : Iman Sugema 5) Komsiaris Independen : Asmawi Syam yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 20 Februari 2020 jo. Keputusan RUPS LB Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022 jo. Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 15 Maret 2023 jo. Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 4 Maret 2024, dan Keputusan RUPS LB Tahun 2023 tanggal 19 September 2023, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan. b. Segala tindakan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a Surat ini, dalam kedudukannya sebagai demikian sejak tanggal berakhirnya masa jabatan sampai tanggal ditutupnya RUPS ini dinyatakan sah sepanjang tindakan tersebut ternyata dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku. 2. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan: 1) Direktur Human Capital and Compliance : Mucharom 2) Direktur Finance : Novita Widya Anggraini yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS LB Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022 dan Keputusan RUPS LB Tahun 2020 tanggal 2 September 2020 jo. Keputusan RUPS LB Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022, masing-masing terhitung sejak tanggal 24 Maret 2025, dan 25 Maret 2025, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan. 3. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan: 1) Direktur Utama : Royke Tumilaar 2) Direktur Enterprise and Commercial Banking : I Made Sukajaya 3) Direktur Network and Services : Ronny Venir 4) Direktur Risk Management : David Pirzada 5) Wakil Komisaris Utama : Pahala Nugraha Mansury 6) Komisaris : Robertus Billitea 7) Komisaris Independen : Sigit Widyawan 8) Komisaris Independen : Erwin Rijanto Slamet 9) Komisaris : Fadlansyah Lubis 10) Komisaris : Mohamad Yusuf Permana 11) Komisaris : Askolani yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS LB Tahun 2020 tanggal 2 September 2020, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 4 Maret 2024, Keputusan RUPS LB Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022, Keputusan RUPS LB Tahun 2023 tanggal 19 September 2023, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 15 Maret 2023, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 29 Maret 2021, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.		

4. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

No.	Semula	Menjadi
1)	Direktur Wholesale and International Banking	Direktur Treasury & International Banking
2)	Direktur Digital and Integrated Transaction Banking	Direktur Commercial Banking
3)	Direktur Retail Banking	Direktur Consumer Banking
4)	Direktur Finance	Direktur Finance & Strategy
5)	Direktur Enterprise and Commercial Banking	Direktur Corporate Banking
6)	Direktur Institutional Banking	Direktur Kelembagaan
7)	Direktur Technology and Operations	Direktur Information Technology
8)	Direktur Network and Services	Direktur Network & Retail Funding
9)	-	Direktur Operations

6. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

No.	Nama	Semula	Menjadi
	Putrama Wahju Setyawan	Wakil Direktur Utama	Direktur Utama
	Hussein Paolo Kartadjoemena	Direktur Digital and Integrated Transaction Banking	Direktur Finance & Strategy
	Munadi Herlambang	Direktur Institutional Banking	Direktur Human Capital & Compliance
	Agung Prabowo	Direktur Wholesale and International Banking	Direktur Corporate Banking
	Toto Prasetio	Direktur Technology and Operations	Direktur Information Technology

yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 15 Maret 2023 jo. Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 4 Maret 2024, Keputusan RUPS LB Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 4 Maret 2024, dengan sisa masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.

8. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

	Wakil Direktur Utama	:	Alexandra Askandar
	Direktur Risk Management	:	David Pirzada
	Direktur Consumer Banking	:	Corina Leyla Karnalies
	Direktur Operations	:	Ronny Venir
	Direktur Corporate Banking	:	Agung Prabowo
	Direktur Network & Retail Funding	:	Rian Kaslan
	Direktur Treasury & International Banking	:	Abu Santosa
	Direktur Commercial Banking	:	Muhammad Iqbal
	Direktur Kelembagaan	:	Eko Setyo Nugroho
	Komisaris Utama/Komisaris Independen	:	Omar Sjawaldy Anwar
	Wakil Komisaris Utama	:	Tedi Bharata
	Komisaris	:	Suminto
	Komisaris	:	Donny Hutabarat
	Komisaris Independen	:	Vera Febyanthy
	Komsaris Independen	:	Didik Junaidi Rachbini

10. Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 6, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
11. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

a. Direksi

Direktur Utama	:	Putrama Wahju Setyawan
Wakil Direktur Utama	:	Alexandra Askandar
Direktur Risk Management	:	David Pirzada
Direktur Treasury & International Banking	:	Abu Santosa
Direktur Commercial Banking	:	Muhammad Iqbal
Direktur Human Capital & Compliance	:	Munadi Herlambang
Direktur Consumer Banking	:	Corina Leyla Karnalies
Direktur Finance & Strategy	:	Hussein Paolo Kartadjoemena
Direktur Operations	:	Ronny Venir
Direktur Corporate Banking	:	Agung Prabowo
Direktur Kelembagaan	:	Eko Setyo Nugroho
Direktur Information Technology	:	Toto Prasetio
Direktur Network & Retail Funding	:	Rian Kaslan

b. Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen	:	Omar Sjawaldy Anwar
Wakil Komisaris Utama	:	Tedi Bharata
Komisaris	:	Suminto
Komisaris	:	Donny Hutabarat
Komisaris Independen	:	Vera Febyanthy
Komisaris Independen	:	Didik Junaidi Rachbini

12. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) atas anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 6 dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.
13. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 6 yang mash menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Tindak Lanjut Keputusan Rapat	Keputusan telah berlaku
Realisasi	Telah direalisasikan

Keterangan:
*) Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju.

Penjelasan Setiap Agenda RUPST yang Memerlukan Persetujuan Pemegang Saham Dalam Pengumuman RUPS/Surat Edaran dan/atau Pernyataan yang Menyertainya

Seluruh keputusan, pertanyaan, dan tanggapan yang muncul pada setiap mata acara RUPST 2025 untuk Tahun Buku 2024 telah ditanggapi dan/atau diakomodasi oleh BNI, serta dituangkan dalam Akta No. 36 tanggal 26 Maret 2025 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penjelasan dan alasan atas setiap mata acara yang memerlukan persetujuan pemegang saham dapat diakses secara lengkap melalui situs web BNI di https://www.bni.co.id/id-id/perseroan/tata-kelola/rups.

Realisasi Pembayaran Dividen [ACGS A.1.1]

Berdasarkan hasil keputusan Mata Acara II RUPS Tahunan tanggal 26 Maret 2025 mengenai Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2024, BNI telah menetapkan pembayaran Dividen Tunai atas kinerja Tahun Buku 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Dividen Kas yang Dibagikan (Rp-miliar)	Rp13.951.339.037.618,90
Dividen per Lembar Saham (Rp)	Rp374,05748
Rasio Pembagian Dividen dari Laba Bersih Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2024 (%)	65%
Tanggal Pengumuman	27 Maret 2025
Tanggal Pembayaran	25 April 2025

PENYELENGGARAAN RUPSLB TAHUN 2025

Pada tahun 2025, BNI telah menyelenggarakan satu kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk Tahun 2025, yang dilaksanakan pada hari Senin, 15 Desember 2025 baik secara fisik maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI. Seluruh rangkaian RUPSLB telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penyampaian informasi mengenai mata acara RUPSLB, pemberitahuan, pengumuman, pemanggilan, hingga publikasi hasil keputusan RUPSLB sudah diumumkan melalui situs resmi BNI (www.bni.co.id), situs Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), serta situs KSEI (www.ksei.co.id). [ACGS (B) A.1.1]

Berikut merupakan rincian informasi terkait penyelenggaraan RUPSLB Tahun 2025 BNI:

Hari, Tanggal dan Waktu	Senin, 15 Desember 2025 Pukul 15.48 – 16.33 WIB
Lokasi	Jakarta Pusat Melalui fasilitas Electronic General *Meeting* System KSEI ("**eASY.KSEI**") dalam tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**")
Kuorum	Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir baik yang berada di ruang Rapat maupun secara elektronik seluruhnya memiliki 32.719.558.266 saham termasuk saham seri A Dwiwarna atau merupakan 87,7263151% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 20 November 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dan Pasal 42 huruf a dan Pasal 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15") juncto Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.
Pimpinan RUPST	Rapat dipimpin oleh Bapak Omar Sjawaldy Anwar selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen, sesuai dengan surat Dewan Komisaris Nomor DK/131 tanggal 2 Desember 2025
Kehadiran anggota Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Utama [ACGS A.2.7, A.2.8]	• Komisaris Utama/Komisaris Independen : Omar Sjawaldy Anwar • Komisaris Independen : Vera Febyanthy • Komisaris Independen : Didik Junaedi Rachbini • Komisaris : Donny Hutabarat
Kehadiran anggota Direksi, termasuk Direktur Utama [ACGS A.2.7, A.2.8]	• Direktur Utama : Putrama Wahju Setyawan • Wakil Direktur Utama : Alexandra Askandar • Direktur Finance & Strategy : Hussein Paolo Kartadjoemena • Direktur Consumer Banking : Corina Leyla Karnalies • Direktur Risk Management : David Pirzada • Direktur Operations : Ronny Venir • Direktur Information Technology : Toto Prasetio • Direktur Corporate Banking : Agung Prabowo • Direktur Commercial Banking : Muhammad Iqbal • Direktur Network & Retail Funding : Rian Eriana Kaslan • DIrektur Treasury & International Banking : Abu Santosa Sudradjat • Direktur Kelembagaan : Eko Setyo Nugroho • Direktur Human Capital & Compliance : Munadi Herlambang
Pihak independen penghitung suara [ACGS A.2.11]	Penghitungan suara sebagai dasar pengambilan keputusan Rapat dilakukan oleh Biro Administrasi Efek, yang hasilnya kemudian dibacakan oleh Notaris.
Kehadiran anggota Komite Audit, termasuk Ketua Komite Audit	• Ketua: Didik Junaedi Rachbini - Komisaris Independen • Anggota: Omar Sjawaldy Anwar - Komisaris Utama/Komisaris Independen • Anggota: Vera Febyanthy - Komisaris Independen • Anggota: Suhendi Muharam - Pihak Independen • Anggota: Human Brilianto - Pihak Independen
Kehadiran Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi yaitu Omar Sjawaldy Anwar - Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI hadir pada RUPS Luar Biasa Tahun 2025.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/ atau pendapat	Seluruh pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas setiap mata acara RUPST. Terdapat total 1 (satu) pemegang saham yang memberikan pertanyaan dalam kesempatan RUPSLB 2025.

Tata Cara dan Prosedur Pelaksanaan RUPS Luar Biasa 2025

Sebagai perusahaan terbuka, BNI telah melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan RUPSLB 2025 sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, dengan rincian sebagai berikut

Uraian	Tanggal	Keterangan
Pemberitahuan RUPS Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	30 Oktober 2025	Disampaikan kepada OJK melalui Surat Perseroan No. CSE/7/7839 tanggal 30 Oktober 2025 perihal Pemberitahuan RUPS Luar Biasa Tahun 2025 dan Mata Acara Rapat Sementara BNI.
Pengumuman RUPS Tahunan kepada Pemegang Saham	6 November 2025	Disampaikan kepada OJK melalui Surat No. CSE/7/8067 tanggal 6 November 2025 perihal Pengumuman RUPS Luar Biasa Tahun 2025. Pemanggilan RUPS Tahunan juga disampaikan melalui: Situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"): www.ksei.co.id; Situs web Bursa Efek Indonesia: www.idx.co.id; Situs web BNI: www.bni.co.id.
Recording Date Daftar Pemegang Saham yang Berhak Hadir dalam RUPS Tahunan	20 November 2025	Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham BNI yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham BNI atau Pemegang Saham dalam rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada hari Kamis, 20 November 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
Pemanggilan dan Informasi Mata Acara RUPS Tahunan [ACGS A.2.13, (B) A.1]	21 November 2025	Disampaikan kepada OJK melalui Surat No. CSE/7/8536 tanggal 21 November 2025. Pemanggilan RUPS Tahunan juga disampaikan melalui: Situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"): www.ksei.co.id; Situs web Bursa Efek Indonesia: www.idx.co.id; Situs web BNI: www.bni.co.id.
Ralat Pemanggilan RUPSLB Tahun 2025	15 Desember 2025	Disampaikan kepada OJK melalui Surat No. CSE/7/9236 tanggal 15 Desember 2025. Ralat Pemanggilan juga disampaikan melalui: Situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"): www.ksei.co.id; Situs web Bursa Efek Indonesia: www.idx.co.id; Situs web BNI: www.bni.co.id.
Usulan Mata Acara RUPS Tahunan oleh Pemegang Saham	13 November 2025 & 21 November 2025	Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) POJK bahwa Pemegang Saham baik sendiri-sendiri atau bersama-sama yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan berhak memberikan usulan terkait Mata Acara Rapat termasuk melakukan penambahan Mata Acara Rapat dengan ketentuan yang bersangkutan harus mengajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selaku penyelenggara RUPS paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu hari Jumat, 14 November 2025 pukul 16.00 WIB. Bahwa terdapat Pemegang Saham Seri A Dwiwarna yang mengusulkan mata acara Rapat melalui Surat Kepala BP BUMN Nomor SR-54/BPU/11/2025 tanggal 13 November 2025 perihal Persetujuan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Tahun 2025 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Surat Kepala BP BUMN No. SR-77/BPU/11/2025 tanggal 21 November 2025 tentang Persetujuan Penambahan Mata Acara Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Tahun 2025 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Pelaksanaan RUPS Tahunan	15 Desember 2025	Rapat diselenggarakan dengan kehadiran fisik dan elektronik berdasarkan Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai penyedia e-RUPS melalui Fasilitas eASY.KSEI.
Berita Acara Risalah RUPS Tahunan	15 Desember 2025	Hasil keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2025 telah diaktakan melalui Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. 02 Tanggal 15 Desember 2025.

Uraian	Tanggal	Keterangan
Publikasi Ringkasan Risalah RUPS Tahunan [ACGS A.2.12]	16 Desember 2025	Disampaikan kepada OJK melalui Surat No. CSE/7/9256 tanggal 16 Desember 2025. Publikasi Ringkasan Risalah RUPS Tahunan juga disampaikan melalui: Situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"): www.ksei.co.id; Situs web Bursa Efek Indonesia: www.idx.co.id; Situs web BNI: www.bni.co.id.
Pelaporan Berita Acara RUPS Tahunan kepada Regulator	14 Januari 2026	BNI telah menyampaikan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa 2025 No. 02 tanggal 15 Desember 2025 yang dibuat dihadapan Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta melalui Surat Perseroan No. CSE/7/0369 tanggal 14 Januari 2026.

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPSLB 2025 TANGGAL 15 DESEMBER 2025

[ACGS D.3.4]

Mengacu pada ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Bank, setiap keputusan Rapat pada prinsipnya diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, keputusan ditetapkan melalui mekanisme pemungutan suara. Tata cara pemungutan suara dalam proses pengambilan keputusan RUPSLB Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mata Acara Rapat Pertama: Rapat dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya, dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

   Secara khusus terhadap perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang mencakup perubahan hak-hak istimewa Seri A Dwiwarna, sesuai ketentuan Pasal 45 POJK RUPS, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut, yakni dalam hal ini adalah Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Selanjutnya keputusan sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut yang hadir dalam Rapat, yang dalam Rapat ini merupakan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

2. Untuk Mata Acara Rapat Kedua dan Ketiga: Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

3. Untuk Mata Acara Rapat Keempat: Rapat dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya, dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Risalah Keputusan RUPSLB 2025 Tanggal 15 Desember 2025

Seluruh keputusan, pertanyaan, dan tanggapan yang muncul pada setiap mata acara RUPSLB Tahun 2025 telah ditanggapi dan/atau diakomodasi oleh BNI, serta dituangkan dalam Akta No. 02 tanggal 15 Desember Maret 2025 yang dibuat di hadapan Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penjelasan dan alasan atas setiap mata acara yang memerlukan persetujuan pemegang saham dapat diakses secara lengkap melalui situs web BNI di https://www.bni.co.id/id-id/perseroan/tata-kelola/rups. Rincian keputusan RUPSLB Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya [ACGS A.2.5]	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan.		
Hasil Pengambilan Keputusan [ACGS A.2.6]	**Setuju**	**Tidak Setuju**	**Abstain**
	30.687.287.607 suara atau 94,4631125% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	1.396.737.198 suara atau 4,2995049% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	401.976.114 suara atau 1,2373826% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat
Keputusan Rapat [ACGS A.6.1]	1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan antara lain: a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara termasuk perubahan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai perubahan hak-hak istimewa atas saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia, yang telah disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari klasifikasi saham yang terdampak dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, yakni dalam hal ini 100% dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, sesuai dengan Pasal 45 POJK RUPS; dan b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.		
	2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu kodifikasi utuh sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) Keputusan tersebut di atas. 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk Menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan dan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.		
Tindak Lanjut Keputusan Rapat	Keputusan telah berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan terbaru pada Akta No. 06 tanggal 10 Februari 2026 dan telah dipublikasikan pada situs web BNI.		
Realisasi	Telah direalisasikan.		

Mata Acara Kedua	Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2026.		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya [ACGS A.2.5]	Terdapat 1 (satu) tanggapan dari Kuasa PT Danantara Asset Management (Persero) sebagai Pemegang Saham Seri B dan Seri C Terbanyak.		
Hasil Pengambilan Keputusan [ACGS A.2.6]	**Setuju**	**Tidak Setuju**	**Abstain**
	31.424.395.848 suara atau 96,7321152% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	659.623.257 suara atau 2,0304846% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	401.981.814 suara atau 1,2374001% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat
Keputusan Rapat [ACGS A.6.1]	Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B dan Seri C Terbanyak, untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) Tahun 2026 termasuk dengan perubahannya.		
Tindak Lanjut Keputusan Rapat [ACGS A.1.1]	Keputusan sedang dilaksanakan.		
Realisasi	Dalam proses impelementasi.		

Mata Acara Ketiga [ACGS A.2.1]	Persetujuan Hasil Pengkinian Dokumen Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2025/2026.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya [ACGS A.2.5]	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan

Hasil Pengambilan Keputusan [ACGS A.2.6, D.3.12]	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	32.077.285.873 suara atau 98,7418733% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	7.943.346 suara atau 0,0244516% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	400.771.700 suara atau 1,2336751% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat
Keputusan Rapat*) [ACGS A.2.1, A.6.1, D.3.12]	Menyetujui Hasil Pengkinian Dokumen Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2025/2026.		
Tindak Lanjut Keputusan Rapat	Keputusan sedang dilaksanakan.		
Realisasi	Dalam proses impelementasi.		

Mata Acara Keempat	Pengukuhan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris termasuk Pengangkatan Penggantinya.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya [ACGS A.2.5]	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan

Hasil Pengambilan Keputusan [ACGS A.2.6]	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	31.987.669.939 suara atau 98,4660132% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	97.597.580 suara atau 0,3004297% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	400.733.400 suara atau 1,2335572% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat

Keputusan Rapat [ACGS A.6.1, A.6.4]

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Suminto sebagai Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2025 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran selama memangku jabatan Komisaris Perseroan.
2. Mengangkat Sdr. Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
3. Masa Jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka Susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

   Direksi
   1) Direktur Utama : Putrama Wahju Setyawan
   2) Wakil Direktur Utama : Alexandra Askandar
   3) Direktur Risk Management : David Pirzada
   4) Direktur Treasury & International Banking : Abu Santosa Sudradjat
   5) Direktur Commercial Banking : Muhammad Iqbal
   6) Direktur Human Capital & Compliance : Munadi Herlambang
   7) Direktur Consumer Banking : Corina Leyla Karnalies
   8) Direktur Finance & Strategy : Hussein Paolo Kartadjoemena
   9) Direktur Operations : Ronny Venir
   10) Direktur Corporate Banking : Agung Prabowo
   11) Direktur Kelembagaan : Eko Setyo Nugroho
   12) Direktur Information Technology : Toto Prasetio
   13) Direktur Network & Retail Funding : Rian Eriana Kaslan

   Dewan Komisaris
   1) Komisaris Utama/Komisaris Independen : Omar Sjawaldy Anwar
   2) Wakil Komisaris Utama : Tedi Bharata
   3) Komisaris : Febrio Nathan Kacaribu
   4) Komisaris : Donny Hutabarat
   5) Komisaris Independen : Vera Febyanthy
   6) Komisaris Independen : Didik Junaedi Rachbini

5. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) atas anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.
6. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan tersebut.
7. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Tindak Lanjut Keputusan Rapat	Keputusan sedang dilaksanakan. Saat ini Dewan Komisaris yang diangkat, sedang dalam *proses Fit & Proper Test* OJK.
Realisasi	Dalam proses impelementasi.

Keterangan:
*) Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju.

INFORMASI MENGENAI KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN RUPS TAHUNAN 2024 UNTUK TAHUN BUKU 2023

Sepanjang Tahun Buku 2024, BNI telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2024. Seluruh keputusan yang ditetapkan dalam RUPS tersebut telah direalisasikan secara penuh sepanjang tahun 2024. Adapun informasi mengenai keputusan RUPS Tahunan 2024 untuk Tahun Buku 2023 serta tindak lanjut pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

Risalah Keputusan RUPST 2024 Tanggal 4 Maret 2024

Seluruh keputusan, pertanyaan, dan tanggapan yang muncul pada setiap mata acara RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2023 telah ditanggapi dan/atau diakomodasi oleh BNI, serta dituangkan dalam Akta No. 03 tanggal 4 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penjelasan dan alasan atas setiap mata acara yang memerlukan persetujuan pemegang saham dapat diakses secara lengkap melalui situs web BNI di https://www.bni.co.id/id-id/perseroan/tata-kelola/rups. Rincian keputusan RUPST untuk Tahun Buku 2023 adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya [ACGS A.2.5]	Terdapat 1 (satu) orang yang menyampaikan tanggapan dari Pemegang Saham atau wakil/kuasanya		
Hasil Pengambilan Keputusan [ACGS A.2.6]	**Setuju**	**Tidak Setuju**	**Abstain**
	32.439.520.837 suara atau 99,8623768% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	44.705.846 suara atau 0,1376232% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	199.977.614 suara atau 0,6156145% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat
Keputusan Rapat [ACGS A.6.1]	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Mengesahkan: a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers) sesuai Laporan No. 00019/2.1025/AU.1/07/0222-2/1/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 dengan opini wajar dalam semua hal yang material; dan b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers) sesuai Laporan No. 00043/2.1025/AU.2/07/0222-3/1/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 dengan opini wajar dalam semua hal yang material. 3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), seluruhnya untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas.		
Tindak Lanjut Keputusan Rapat	Keputusan langsung berlaku		
Realisasi	Telah direalisasikan		

Mata Acara Kedua	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya [ACGS A.2.5]	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan		
Hasil Pengambilan Keputusan [ACGS A.2.6]	**Setuju**	**Tidak Setuju**	**Abstain**
	32.484.223.083 suara atau 99,9999889% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	3.600 suara atau 0,0000111% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	173.176.232 suara atau 0,5331087% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat
Keputusan Rapat [ACGS A.6.1]	Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih konsolidasian Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2023 sebesar Rp20.909.476.149.342,- (dua puluh triliun sembilan ratus sembilan miliar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh dua Rupiah) sebagai berikut: 1. Sebesar 50% (lima puluh persen) atau sejumlah Rp10.454.738.074.671,- (sepuluh triliun empat ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu Rupiah) atau sebesar Rp280,49516984960 (dua ratus delapan puluh koma empat sembilan lima satu enam sembilan delapan empat sembilan enam nol Rupiah) per saham ditetapkan sebagai Dividen Tunai. Pembayarannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dividen bagian Negara Republik Indonesia sebesar Rp6.277.029.672.896,46 (enam triliun dua ratus tujuh puluh tujuh miliar dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam koma empat enam Rupiah) disetorkan ke rekening Kas Umum Negara. b. Dividen untuk Tahun Buku 2023 dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (Recording Date). c. Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi untuk melakukan: I. Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2023 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. II. Pemotongan pajak Dividen sesuai Peraturan perpajakan yang berlaku. III. Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Sebesar 50% (lima puluh persen) atau sejumlah Rp10.454.738.074.671,- (sepuluh triliun empat ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu Rupiah) digunakan sebagai Saldo Laba Ditahan.		
Tindak Lanjut Keputusan Rapat [ACGS A.1.1]	BNI telah membagikan Dividen Tunai kepada Pemegang Saham pada tanggal 2 April 2024.		
Realisasi	Telah direalisasikan		

Mata Acara Ketiga [ACGS A.2.1]	Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas, dan Tunjangan) Tahun 2024 serta Tantiem Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya [ACGS A.2.5]	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan		
Hasil Pengambilan Keputusan [ACGS A.2.6, D.3.12]	**Setuju**	**Tidak Setuju**	**Abstain**
	30.916.510.975 suara atau 95,1739171% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	1.567.715.708 suara atau 4,8260829% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	173.963.032 suara atau 0,5355308% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat
Keputusan Rapat*) [ACGS A.2.1, A.6.1, D.3.12]	1. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris: a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2023 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun Buku 2024-2026, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan b. Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2024. 2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Direksi: a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2023 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun Buku 2024-2026, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan b. Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2024.		
Tindak Lanjut Keputusan Rapat	Keputusan telah dilaksanakan.		
Realisasi	Sudah tahap implementasi.		

*) Pengambilan keputusan terkait persetujuan remunerasi atau kenaikan remunerasi bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris dilakukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. Hal ini sesuai dengan lingkup hak-hak istimewa yang dimiliki pemegang saham Seri A Dwiwarna sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BNI.

Mata Acara Keempat	Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024.		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya [ACGS A.2.5]	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan		
Hasil Pengambilan Keputusan [ACGS A.2.6]	**Setuju**	**Tidak Setuju**	**Abstain**
	32.477.309.737 suara atau 99,9787068% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	6.916.946 suara atau 0,0212932% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	173.176.032 suara atau 0,5331081% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat
Keputusan Rapat [ACGS A.6.1, A.6.4]	1. Menyetujui penunjukan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, serta Laporan lainnya untuk Tahun Buku 2023. 2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan: a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2024 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers) karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2024, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.		
Tindak Lanjut Keputusan Rapat	Keputusan telah dilaksanakan.		
Realisasi	Telah direalisasikan.		

Mata Acara Kelima	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya [ACGS A.2.5]	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan		
Hasil Pengambilan Keputusan [ACGS A.2.6]	**Setuju**	**Tidak Setuju**	**Abstain**
	25.446.295.643 suara atau 78,3343125% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	7.037.931.040 suara atau 21,6656875% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	188.399.071 suara atau 0,5799709% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat
Keputusan Rapat [ACGS A.6.1]	1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; (b) Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; (c) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; (d) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara; dan (e) peraturan terkait lainnya. 2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut di atas. 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris, menyesuaikan perubahan Anggaran Dasar Perseroan jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.		
Tindak Lanjut Keputusan Rapat	Keputusan telah berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan terbaru pada Akta No. 5 tanggal 4 Maret 2024 telah dipublikasikan pada website BNI.		
Realisasi	Telah direalisasikan.		

Mata Acara Keenam [ACGS A.2.3]	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya [ACGS A.2.5]	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan		
Hasil Pengambilan Keputusan [ACGS A.2.6]	**Setuju**	**Tidak Setuju**	**Abstain**
	25.016.488.811 suara atau 77,0111878% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	7.467.737.872 suara atau 22,9888122% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	422.479.549 suara atau 1,3005683% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat
Keputusan Rapat*) [ACGS A.2.3, A.6.1]	1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan: a. Sdr. ADI SULISTYOWATI sebagai Wakil Direktur Utama; b. Sdr. SIS APIK WIJAYANTO sebagai Direktur Enterprise and Commercial Banking; c. Sdr. MUHAMMAD Iqbal sebagai Direktur Institutional Banking; d. Sdr. SILVANO WINSTON RUMANTIR sebagai Direktur Wholesale and International Banking; e. Sdr. SUSYANTO sebagai Komisaris; f. Sdr. ASKOLANI sebagai Komisaris; yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 20 Februari 2020 jo RUPSLB Tahun 2020 tanggal 2 September 2020, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 20 Februari 2020 jo RUPSLB Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022 jo RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 15 Maret 2023, Keputusan RUPSLB Tahun 2020 tanggal 2 September 2020 jo RUPSLB Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022 jo RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 15 Maret 2023, Keputusan RUPSLB Tahun 2020 tanggal 2 September 2020 jo RUPSLB Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022 jo RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 15 Maret 2023, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 20 Februari 2020, dan Keputusan RUPSLB Tahun 2019 tanggal 30 Agustus 2019 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan. 2. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan sebagai berikut: a. PUTRAMA W. SETYAWAN semula Direktur Retail Banking menjadi Wakil Direktur Utama; b. CORINA LEYLA KARNALIES Direktur Digital and Integrated Transaction Banking menjadi Direktur Retail Banking; yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPSLB Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022 jo RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 15 Maret 2023 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 20 Februari 2020 jo RUPSLB Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022 jo RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 15 Maret 2023, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing, sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan. 3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan: a. Sdr. HUSSEIN PAOLO KARTADJOEMENA sebagai Direktur Digital and Integrated Transaction Banking; b. Sdr. I MADE SUKAJAYA sebagai Direktur Enterprise and Commercial Banking; c. Sdr. MUNADI HERLAMBANG sebagai Direktur Institutional Banking; d. Sdr. AGUNG PRABOWO sebagai Direktur Wholesale and International Banking; e. Sdr. ASKOLANI sebagai Komisaris; f. Sdr. MOHAMAD YUSUF PERMANA sebagai Komisaris. 4. Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.		

	5. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: a. Direksi Direktur Utama: Royke Tumilaar Wakil Direktur Utama: Putrama W. Setyawan Direktur Digital and Integrated Transaction Banking: Hussein Paolo Kartadjoemena Direktur Enterprise and Commercial Banking: I Made Sukajaya Direktur Finance: Novita Widya Anggraini Direktur Risk Management: David Pirzada Direktur Institutional Banking: Munadi Herlambang Direktur Network and Services: Ronny Venir Direktur Retail Banking: Corina Leyla Karnalies Direktur Technology and Operations: Toto Prasetio Direktur Human Capital and Compliance: Mucharom Direktur Wholesale and International Banking: Agung Prabowo b. Dewan Komisaris Komisaris Utama/Komisaris Independen: Pradjoto Wakil Komisaris Utama: Pahala Nugraha Mansury Komisaris: Askolani Komisaris: Fadlansyah Lubis Komisaris: Robertus Billitea Komisaris: Mohamad Yusuf Permana Komisaris Independen: Erwin Rijanto Komisaris Independen: Sigit Widyawan Komisaris Independen: Septian Hario Seto Komisaris Independen: Iman Sugema Komisaris Independen: Asmawi Syam 6. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 butir 1), 2), 3), 4), dan 6) serta anggota Direksi yang dialihtugaskan sebagaimana dimaksud pada angka 2 butir 1) baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota Direksi dan Dewan Komisaris dimaksud kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) oleh OJK, maka anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya Keputusan hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) OJK dimaksud. 7. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) atas anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 butir 1), 2), 3), 4), dan 6) serta anggota Direksi yang dialihtugaskan sebagaimana dimaksud pada angka 2 butir 1). 8. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut. 9. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.
Tindak Lanjut Keputusan Rapat	Keputusan telah berlaku.
Realisasi	Telah direalisasikan.

*) Pengambilan keputusan terkait persetujuan perubahan pengurus Bank dilakukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. Hal ini sesuai dengan lingkup hak-hak istimewa yang dimiliki pemegang saham Seri A Dwiwarna sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BNI.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Tata Kelola tertinggi di BNI yang berperan penting dalam menjalankan fungsi pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar. Dalam menjalankan peran dan fungsinya, Dewan Komisaris bertugas memastikan Bank telah melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan Bank, memberikan nasihat strategis kepada Direksi demi terciptanya praktik manajemen yang sehat, menjamin penerapan prinsip-prinsip GCG di seluruh tingkatan organisasi, serta memastikan kepatuhan terhadap Anggaran Dasar, keputusan RUPS, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DASAR HUKUM

Landasan pembentukan dan pengangkatan Dewan Komisaris BNI mengacu pada sejumlah ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan regulasi terkait, antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum;
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara; dan
8. Anggaran Dasar Bank.

PIAGAM DEWAN KOMISARIS [ACGS D.1.1]

BNI telah mengatur seluruh tugas, tanggung jawab, serta hubungan kerja antara Dewan Komisaris, Direksi, dan organ tata kelola lainnya secara tegas dalam Piagam Dewan Komisaris yang telah dimutakhirkan dan disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris BNI No. KEP/017/DK/2025 tanggal 19 September 2025. Piagam ini menjadi panduan lengkap bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajibannya, termasuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan serta jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi. Seluruh pengawasan tersebut dilaksanakan guna menjunjung tinggi penerapan prinsip-prinsip GCG.

Adapun isi Piagam Dewan Komisaris Bank mengatur berbagai hal, antara lain:

1. Landasan Hukum;
2. Struktur;
3. Persyaratan Anggota Dewan Komisaris;
4. Komisaris Independen;
5. Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
6. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris;
7. Masa Jabatan Dewan Komisaris dan Jabatan Lowong;
8. Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi;
9. Pembagian Kerja dan Waktu Kerja Dewan Komisaris;
10. Komite Dewan Komisaris;
11. Kesekretariatan Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris;
12. Nilai-Nilai Perseroan;
13. Etika Kerja Dewan Komisaris dan Larangan;
14. Transparansi; dan
15. Program Pengenalan.

Piagam Dewan Komisaris dievaluasi dan diperbarui secara berkala dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pembaruan terakhir dilakukan pada tanggal 19 September 2025, dan dokumen tersebut dapat diakses melalui situs web resmi BNI.

KRITERIA ATAU KUALIFIKASI DEWAN KOMISARIS [ACGS D.3.9, D.3.11]

Seluruh calon dan anggota Dewan Komisaris BNI dipastikan memenuhi kriteria sesuai Kebijakan GCG BNI, sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
2. Tata cara pengangkatan anggota Dewan Komisaris mengacu pada peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta peraturan Menteri BUMN tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN. Tata cara pengangkatan anggota Dewan Komisaris antara lain:
   a. Sumber bakal calon anggota Dewan Komisaris berasal dari:
      1) Mantan Direksi BUMN;
      2) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
      3) Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pemerintah; atau
      4) Sumber lain.
   b. RUPS/Menteri dapat menetapkan kandidat yang diusulkan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi menjadi anggota Dewan Komisaris.
   c. Penetapan seseorang menjadi anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan setelah dinyatakan lolos Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) sesuai ketentuan sektoral.
   d. Dalam hal penetapan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum UKK sesuai ketentuan sektoral maka tindakan, tugas, dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris terhitung sejak dinyatakan lulus UKK sesuai ketentuan sektoral.
   e. Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir d memiliki masa jabatan yang berlaku efektif sejak ditetapkan oleh RUPS/Menteri.
   f. Daftar riwayat hidup (CV) calon anggota Dewan Komisaris yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris.
3. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS, wajib memperhatikan rekomendasi komite yang menjalankan fungsi nominasi.
4. Anggota komite yang menjalankan fungsi nominasi yang memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan wajib mengungkapkan dalam usulan yang direkomendasikan.
5. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, keahlian, tanpa membedakan suku, agama, dan ras, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
6. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang berasal dari pegawai atau pejabat pada lembaga yang melakukan fungsi pengaturan dan/atau pengawasan Bank dan/atau lembaga jasa keuangan lain dilakukan setelah yang bersangkutan telah berhenti secara efektif sebagai pegawai atau pejabat dan menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan.
7. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS.
8. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Perbankan, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.
9. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat sebagai berikut:

a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik serta cakap melakukan perbuatan hukum.
b. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   1) Tidak pernah dinyatakan pailit;
   2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
   3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
   4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat
      a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
      b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
      c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK dan/atau laporan tahunan dan/atau laporan keuangan tidak disetujui dan/atau disahkan oleh RUPS.
c. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perseroan, dan syarat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perseroan.
d. Memiliki komitmen waktu untuk perusahaan.

10. Mekanisme pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar.

PERIODE JABATAN DEWAN KOMISARIS

[ACGS D.2.5, D.3.11]

Sesuai dengan ketentuan Piagam Dewan Komisaris, masa jabatan anggota Dewan Komisaris BNI ditetapkan paling lama 2 (dua) periode berturut-turut, dengan rincian sebagai berikut:

1. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan perbankan, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir; dan
2. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

SUSUNAN, JUMLAH, DAN KOMPOSISI (TERMASUK DASAR HUKUM PENGANGKATAN) DEWAN KOMISARIS TAHUN 2025

BNI senantiasa menyesuaikan jumlah dan komposisi Dewan Komisaris agar fungsi pengawasan dapat berjalan secara efektif, objektif, dan independen. Pada tahun 2025, seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan jumlah, komposisi, serta ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Piagam Dewan Komisaris BNI, yaitu:

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris BNI paling kurang 3 (tiga) orang. Per 31 Desember 2025, jumlah anggota Dewan Komisaris BNI yang menjabat adalah sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/ Komisaris Independen; 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama; dan 4 (empat) orang Komisaris lainnya;
2. Jumlah anggota Dewan Komisaris BNI tidak lebih banyak dari jumlah anggota Direksi BNI;
3. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama yang berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi BNI;
4. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris BNI telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi serta memperoleh persetujuan dari pemegang saham dan mendapatkan persetujuan OJK;
5. Seluruh anggota Dewan Komisaris BNI tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi; dan
6. Sebanyak 5 (lima) dari 6 (enam) anggota Dewan Komisaris BNI telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), sedangkan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 15 Desember 2025 masih dalam proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh OJK.

Pada tahun 2025, terjadi perubahan dalam komposisi Dewan Komisaris BNI berdasarkan keputusan RUPS Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2025 dan RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2025. Perubahan tersebut mencakup pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sesuai kebutuhan organisasi dan dinamika perusahaan. Seluruh proses dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar BNI, yang mengatur bahwa pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan melalui keputusan RUPS. Rincian perubahan susunan Dewan Komisaris selama tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Periode 1 Januari 2025 – 26 Maret 2025:

Pada periode 1 Januari 2025 – 26 Maret 2025, Dewan Komisaris BNI berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Komisaris Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama, dan 9 (sembilan) orang Komisaris.

Nama	Jabatan	Domisili	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif Menjabat*)	Periode Jabatan
Pradjoto	Komisaris Utama/ Komisaris Independen ***) [ACGS D.4.2]	Jakarta	RUPSLB 19 September 2023	19 Februari 2024	2020-2025**)
Pahala Nugraha Mansury	Wakil Komisaris Utama	Jakarta	RUPSLB 19 September 2023	19 Februari 2024	2023-2028
Sigit Widyawan	Komisaris Independen	Solo	RUPST 15 Maret 2023	15 Maret 2023	2023-2028
Askolani	Komisaris	Jakarta	RUPST 4 Maret 2024	4 Maret 2024	2024-2029
Asmawi Syam	Komisaris Independen **)	Jakarta	RUPST 20 Februari 2020	17 Juni 2020	2020-2025
Septian Hario Seto	Komisaris Independen **)	Jakarta	RUPST 20 Februari 2020	14 Agustus 2020	2020-2025
Iman Sugema	Komisaris Independen **)	Bogor	RUPST 20 Februari 2020	14 Agustus 2020	2020-2025
Erwin Rijanto Slamet	Komisaris Independen	Jakarta	RUPST 29 Maret 2021	6 Agustus 2021	2021-2026
Fadlansyah Lubis	Komisaris	Jakarta	RUPSLB 31 Agustus 2022	23 Desember 2022	2022-2027
Robertus Billitea	Komisaris	Jakarta	RUPST 15 Maret 2023	11 September 2023	2023-2028
Mohamad Yusuf Permana	Komisaris	Bogor	RUPST 4 Maret 2024	2 September 2024	2024-2029

*) Dewan Komisaris efektif menjabat setelah mendapat persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*). Hal ini sesuai dengan Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
**) Mengikuti masa jabatan sebelumnya sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI.
***) Efektif menjabat sebagai Dewan Komisaris sampai dengan 20 Februari 2025, sehubungan dengan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris telah habis 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan

Periode 26 Maret 2025 – 8 Oktober 2025:

Pada periode 26 Maret 2025 – 8 Oktober 2025, Dewan Komisaris BNI berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Komisaris Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama, dan 4 (empat) orang Komisaris.

Nama	Jabatan	Domisili	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif Menjabat*)	Periode Jabatan
Omar Sjawaldy Anwar	Komisaris Utama/ Komisaris Independen [ACGS D.4.2]	Jakarta	RUPST 26 Maret 2025	30 Juni 2025	2025-2030
Tedi Bharata	Wakil Komisaris Utama	Jakarta	RUPST 26 Maret 2025	5 Juni 2025	2025-2030
Vera Febyanthy	Komisaris Independen	Jakarta	RUPST 26 Maret 2025	13 Agustus 2025	2025-2030
Didik Junaedi Rachbini	Komisaris Independen	Depok	RUPST 26 Maret 2025	13 Agustus 2025	2025-2030
Suminto	Komisaris	Jakarta	RUPST 26 Maret 2025	13 Agustus 2025	2025-2030
Donny Hutabarat	Komisaris	Jakarta	RUPST 26 Maret 2025	16 Oktober 2025	2025-2030

*) Dewan Komisaris efektif menjabat setelah mendapat persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*). Hal ini sesuai dengan Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan

Periode 8 Oktober 2025 – 15 Desember 2025:

Pada periode 8 Oktober 2025 – 15 Desember 2025, Dewan Komisaris BNI berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Komisaris Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama, dan 3 (tiga) orang Komisaris.

Nama	Jabatan	Domisili	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif Menjabat*)	Periode Jabatan
Omar Sjawaldy Anwar	Komisaris Utama/ Komisaris Independen [ACGS D.4.2]	Jakarta	RUPST 26 Maret 2025	30 Juni 2025	2025-2030
Tedi Bharata	Wakil Komisaris Utama	Jakarta	RUPST 26 Maret 2025	5 Juni 2025	2025-2030
Vera Febyanthy	Komisaris Independen	Jakarta	RUPST 26 Maret 2025	13 Agustus 2025	2025-2030
Didik Junaedi Rachbini	Komisaris Independen	Depok	RUPST 26 Maret 2025	13 Agustus 2025	2025-2030
Donny Hutabarat	Komisaris	Jakarta	RUPST 26 Maret 2025	16 Oktober 2025	2025-2030

*) Dewan Komisaris efektif menjabat setelah mendapat persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*). Hal ini sesuai dengan Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan

Periode 15 Desember 2025 – 31 Desember 2025:

Pada periode 15 Desember 2025 – 31 Desember 2025, Dewan Komisaris BNI berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Komisaris Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama, dan 4 (empat) orang Komisaris.

Nama	Jabatan	Domisili	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif Menjabat*)	Periode Jabatan
Omar Sjawaldy Anwar	Komisaris Utama/ Komisaris Independen [ACGS D.4.2]	Jakarta	RUPST 26 Maret 2025	30 Juni 2025	2025-2030 (Periode Pertama)
Tedi Bharata	Wakil Komisaris Utama	Jakarta	RUPST 26 Maret 2025	5 Juni 2025	2025-2030 (Periode Pertama)
Vera Febyanthy	Komisaris Independen	Jakarta	RUPST 26 Maret 2025	13 Agustus 2025	2025-2030 (Periode Pertama)
Didik Junaedi Rachbini	Komisaris Independen	Depok	RUPST 26 Maret 2025	13 Agustus 2025	2025-2030 (Periode Pertama)
Donny Hutabarat	Komisaris	Jakarta	RUPST 26 Maret 2025	16 Oktober 2025	2025-2030 (Periode Pertama)
Febrio Nathan Kacaribu	Komisaris	Jakarta	RUPSLB 15 Desember 2025	Sedang dalam proses *Fit & Proper Test* oleh OJK	2025-2030 (Periode Pertama)

*) Dewan Komisaris efektif menjabat setelah mendapat persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*). Hal ini sesuai dengan Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan

Per 31 Desember 2025, BNI memiliki 1 (satu) orang Komisaris Independen perempuan, yaitu Ibu Vera Febyanthy. [ACGS (B)D.1.1]

Sebagaimana terlihat pada tabel di atas, jajaran Dewan Komisaris BNI dipimpin oleh Komisaris Utama yang berasal dari kalangan independen atau profesional eksternal. Sejalan dengan ketentuan internal BNI dan praktik tata kelola terbaik berstandar global, BNI memastikan bahwa Bapak Omar Sjawaldy Anwar selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen tidak pernah menjabat sebagai Direktur Utama BNI dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. [ACGS D.4.2]

Dengan komposisi Dewan Komisaris yang baru tersebut, BNI memastikan tidak ada anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) yang menjabat lebih dari dua periode masing-masing lima tahun dalam kapasitas yang sama. Riwayat karier masing-masing Komisaris sudah diungkapkan pada Bab Profil Perusahaan, sub-bab Profil Dewan Komisaris, di dalam Laporan Tahunan 2025.

MEKANISME PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGUNDURAN DIRI DEWAN KOMISARIS [ACGS A.2.3, D.3.10]

Prosedur serta tata cara pemberhentian maupun pengunduran diri anggota Dewan Komisaris telah diatur secara jelas dalam Anggaran Dasar BNI, dengan tetap mengacu pada ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 dan POJK No. 15/POJK.04/2020. Adapun ketentuan dimaksud mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, di mana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
2. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dimaksud dilakukan apabila berdasarkan kenyataan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:
   a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
   b. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
   c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;
   d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris;
   e. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
   f. Mengundurkan diri.
3. Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut di atas, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan;
4. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, b, c dan d dan angka 3 di atas diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS;
5. Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf angka 2 butir c dan e di atas merupakan pemberhentian dengan tidak hormat;
6. Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, atau hubungan semenda/hubungan kekeluargaan yang timbul karena ikatan perkawinan, termasuk menantu atau ipar). Dalam hal terjadi keadaan tersebut, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka;
7. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan;
8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri;
9. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir 7 dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir 8 di atas;
10. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS;
12. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya;
13. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris;
14. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
   a. Pengunduran dirinya telah efektif sebagaimana dimaksud pada butir 8 di atas;
   b. Meninggal dunia;
   c. Masa jabatannya berakhir;
   d. Diberhentikan berdasarkan RUPS; atau
   e. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum; yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; dan
   f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
15. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Calon anggota Dewan Komisaris BNI baru diperbolehkan menjalankan tindakan, tugas, fungsi, dan fungsinya sebagai Dewan Komisaris apabila sudah mendapatkan persetujuan dari OJK. Hal ini selaras dengan POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Berikut ini adalah daftar anggota Dewan Komisaris BNI yang telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan dari OJK:

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

No.	Nama	Jabatan	Pelaksana	Hasil	No. Surat Persetujuan OJK	Tanggal Efektif Menjabat
1.	Omar Sjawaldy Anwar	Komisaris Utama/ Komisaris Independen [ACGS D.4.2]	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus	Surat OJK No. SR-209/ PB.02/2025 tanggal 26 Juni 2025	30 Juni 2025
2.	Tedi Bharata	Wakil Komisaris Utama	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus	Surat OJK No. SR-178/ PB.02/2025 tanggal 5 Juni 2025	5 Juni 2025
3.	Vera Febyanthy	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus	Surat OJK No. SR-314/ PB.02/2025 tanggal 12 Agustus 2025	13 Agustus 2025
4.	Didik Junaedi Rachbini	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus	Surat OJK No. SR-314/ PB.02/2025 tanggal 12 Agustus 2025	13 Agustus 2025
5.	Donny Hutabarat	Komisaris	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus	Surat OJK No. SR-426/ PB.02/2025 tanggal 14 Oktober 2025	16 Oktober 2025
6.	Febrio Nathan Kacaribu	Komisaris	Otoritas Jasa Keuangan	Menjabat sebagai Dewan Komisaris sejak 15 Desember 2025 dan masih dalam proses *fit and proper test* oleh OJK.		

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS [ACGS D.1.3]

Dalam menjalankan fungsi pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Bank maupun kegiatan usaha Bank yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris bertindak dan bertanggung jawab secara kolegial dengan dibantu oleh organ pendukung di bawahnya seperti Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi, sesuai bidangnya masing-masing. Selain menjalankan peran pengawasan, Dewan Komisaris juga menjalankan peran penasihatan kepada Direksi, termasuk memantau pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tercapainya kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.

Berpedoman pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Anggaran Dasar BNI, Dewan Komisaris berkewajiban untuk:

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran dan kesetaraan;
2. Beritikad baik, penuh kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Sementara itu dalam rangka menjaga objektivitas dan independensi dalam melakukan fungsi dan tugas pengawasan Bank, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali terkait:

1. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum; dan
2. Hal-hal lain yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan.

Pengambilan Keputusan kegiatan operasional Bank oleh Dewan Komisaris tersebut di atas merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris namun tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama [ACGS D.4.4]

Komisaris Utama BNI memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Koordinator pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris;
2. Memimpin Rapat Dewan Komisaris;
3. Menandatangani dokumen tertulis termasuk surat menyurat dengan salah seorang Komisaris lainnya;
4. Mewakili Dewan Komisaris menghadiri forum pertemuan serta acara yang diselenggarakan pihak otoritas, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan instansi lain; dan
5. Mewakili Dewan Komisaris memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan.

Pembidangan Tugas Anggota Dewan Komisaris [ACGS D.1.3]

Dengan memperhatikan aspek keberagaman Dewan Komisaris baik dari sisi bidang keahlian maupun masing-masing pengalaman kerja profesional, Bank telah menetapkan pembidangan tugas yang jelas kepada setiap anggota Dewan Komisaris baik sebagai ketua ataupun anggota komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris secara kolegial. Adapun pembagian tugas terhadap masing-masing anggota Dewan Komisaris BNI sebagai berikut:

Periode 1 Januari 2025 – 26 Maret 2025

Nama	Jabatan	Periode Menjabat	Keanggotaan Komite oleh Anggota Dewan Komisaris
Pradjoto	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	• 1 Januari 2025 – 20 Februari 2025 • 1 Januari 2025 – 20 Februari 2025	• Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi • Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi
Pahala Nugraha Mansury	Wakil Komisaris Utama	• 1 Januari 2025 – 26 Maret 2025 • 1 Januari 2025 – 26 Maret 2025	• Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi • Anggota Komite Pemantau Risiko
Sigit Widyawan	Komisaris Independen	• 1 Januari 2025 – 26 Maret 2025 • 1 Januari 2025 – 26 Maret 2025	• Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi • Anggota Komite Audit
Askolani	Komisaris	• 1 Januari 2025 – 26 Maret 2025 • 1 Januari 2025 – 26 Maret 2025	• Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi • Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Asmawi Syam	Komisaris Independen	• 1 Januari 2025 – 20 Februari 2025 • 1 Januari 2025 – 20 Februari 2025	• Ketua Komite Audit • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Septian Hario Seto	Komisaris Independen	• 1 Januari 2025 – 20 Februari 2025 • 1 Januari 2025 – 20 Februari 2025	• Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi • Anggota Komite Pemantau Risiko
Iman Sugema	Komisaris Independen	• 1 Januari 2025 – 20 Februari 2025 • 1 Januari 2025 – 20 Februari 2025	• Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi • Anggota Komite Audit
Erwin Rijanto Slamet	Komisaris Independen	• 1 Januari 2025 – 26 Maret 2025 • 1 Januari 2025 – 26 Maret 2025	• Ketua Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Fadlansyah Lubis	Komisaris	• 1 Januari 2025 – 26 Maret 2025 • 1 Januari 2025 – 26 Maret 2025	• Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi • Anggota Komite Pemantau Risiko
Robertus Billitea	Komisaris	• 1 Januari 2025 – 26 Maret 2025 • 1 Januari 2025 – 26 Maret 2025	• Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi • Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Mohamad Yusuf Permana	Komisaris	• 1 Januari 2025 – 26 Maret 2025 • 1 Januari 2025 – 26 Maret 2025	• Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi • Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Periode 26 Maret 2025 – 8 Oktober 2025:

Nama	Jabatan	Periode Menjabat	Keanggotaan Komite oleh Anggota Dewan Komisaris
Omar Sjawaldy Anwar	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	• 30 Juni 2025 – saat ini • 30 Juni 2025 – saat ini • 2 September 2025 – saat ini	• Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi • Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi • Anggota Komite Audit
Tedi Bharata	Wakil Komisaris Utama	• 5 Juni 2025 – saat ini • 5 Juni 2025 – saat ini	• Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi • Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Vera Febyanthy	Komisaris Independen	• 13 Agustus 2025 – saat ini • 13 Agustus 2025 – saat ini • 13 Agustus 2025– saat ini • 2 September 2025 – saat ini	• Ketua Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi • Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi • Anggota Komite Audit
Didik Junaedi Rachbini	Komisaris Independen	• 2 September 2025 – saat ini • 13 Agustus 2025 – saat ini • 13 Agustus 2025 – saat ini	• Ketua Komite Audit • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi • Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Jabatan	Periode Menjabat	Keanggotaan Komite oleh Anggota Dewan Komisaris
Suminto	Komisaris	• 13 Agustus 2025 – 8 Oktober 2025 • 13 Agustus 2025 – 8 Oktober 2025 • 13 Agustus 2025 – 8 Oktober 2025	• Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi • Anggota Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Donny Hutabarat	Komisaris	Masih dalam proses *fit and proper test* oleh OJK.	

Periode 8 Oktober 2025 – 15 Desember 2025:

Nama	Jabatan	Periode Menjabat	Keanggotaan Komite oleh Anggota Dewan Komisaris
Omar Sjawaldy Anwar	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	• 30 Juni 2025 – saat ini • 30 Juni 2025 – saat ini • 2 September 2025 – saat ini	• Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi • Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi • Anggota Komite Audit
Tedi Bharata	Wakil Komisaris Utama	• 5 Juni 2025 – saat ini • 5 Juni 2025 – saat ini	• Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi • Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Vera Febyanthy	Komisaris Independen	• 13 Agustus 2025 – saat ini • 13 Agustus 2025 – saat ini • 13 Agustus 2025– saat ini • 2 September 2025 – saat ini	• Ketua Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi • Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi • Anggota Komite Audit
Didik Junaedi Rachbini	Komisaris Independen	• 2 September 2025 – saat ini • 13 Agustus 2025 – saat ini • 13 Agustus 2025 – saat ini	• Ketua Komite Audit • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi • Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Donny Hutabarat	Komisaris	• 16 Oktober 2025 – saat ini • 16 Oktober 2025 – saat ini • 16 Oktober 2025 – saat ini	• Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi • Anggota Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Periode 15 Desember 2025 – 31 Desember 2025:

Nama	Jabatan	Periode Menjabat	Keanggotaan Komite oleh Anggota Dewan Komisaris
Omar Sjawaldy Anwar	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	• 30 Juni 2025 – saat ini • 30 Juni 2025 – saat ini • 2 September 2025 – saat ini	• Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi • Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi • Anggota Komite Audit
Tedi Bharata	Wakil Komisaris Utama	• 5 Juni 2025 – saat ini • 5 Juni 2025 – saat ini	• Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi • Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Vera Febyanthy	Komisaris Independen	• 13 Agustus 2025 – saat ini • 13 Agustus 2025 – saat ini • 13 Agustus 2025– saat ini • 2 September 2025 – saat ini	• Ketua Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi • Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi • Anggota Komite Audit
Didik Junaedi Rachbini	Komisaris Independen	• 2 September 2025 – saat ini • 13 Agustus 2025 – saat ini • 13 Agustus 2025 – saat ini	• Ketua Komite Audit • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi • Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Donny Hutabarat	Komisaris	• 16 Oktober 2025 – saat ini • 16 Oktober 2025 – saat ini • 16 Oktober 2025 – saat ini	• Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi • Anggota Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Febrio Nathan Kacaribu[1)]	Komisaris	Masih dalam proses *fit and proper test* oleh OJK.	

[1)] Menjabat sebagai Dewan Komisaris sejak 15 Desember 2025 dan sampai dengan 31 Desember 2025 masih dalam proses *fit and proper test* oleh OJK

WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Dasar, Bank memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:

1. Memeriksa buku, surat, serta dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
6. Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris;
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
8. Membentuk Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan komite-komite lain, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan;
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
10. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
11. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Kerja Audit Intern;
12. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; dan
13. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

Sementara itu, kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan Piagam Dewan Komisaris BNI adalah sebagai berikut:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
2. Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
3. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
4. Melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
5. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan;
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
7. Memberikan penjelasan, pendapat, dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
8. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan 1 salinannya;
9. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan Perseroan lain;
10. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
11. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal dan Perbankan;
12. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS;
13. Menyusun Piagam Dewan Komisaris dan Tata Hubungan Dewan Komisaris Perseroan dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Perseroan dan lainnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan di bidang Perbankan dan Pasar Modal;
14. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS;
15. Memberikan persetujuan terhadap hal strategis sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
16. Melaporkan kepada OJK paling lama 5 (lima) hari sejak ditemukan:
    (1) Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank; dan/atau
    (2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank;
17. Menjaga segala data dan informasi terkait Bank yang disampaikan oleh Direksi, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
18. Memberikan persetujuan secara tertulis atas perbuatan hukum yang dilakukan Direksi

sebagaimana diwajibkan dalam Anggaran Dasar BNI No. 06 tanggal 13 Januari 2026 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal dan perbankan:

a. Menghapusbukukan aset/aktiva Perseroan dengan batasan nilai tertentu --yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Negara sebagai berikut:
   1. Hapus buku karena pengalihan/ pemindahtanganan Aktiva Tetap Perseroan;
   2. Hapus buku karena pengalihan/ pemindahtanganan Aktiva lainnya Perseroan;
   3. Hapus buku Aktiva Tetap dan/atau Aktiva lainnya Perseroan selain -karena pengalihan/pemindahtanganan;

   kecuali aset Perseroan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diantaranya adalah aset yang berupa kredit, surat berharga, agunan -yang diambil alih, barang bergerak, dan aset lainnya yang diperoleh dalam rangka kegiatan usaha Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal dan sektor perbankan;
b. Mengagunkan aset Perseroan sebagai jaminan dengan batasan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali aset Perseroan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diantaranya adalah aset yang berupa kredit, surat berharga, agunan yang diambil alih, barang bergerak, dan aset lainnya yang diperoleh dalam rangka kegiatan usaha Perseroan, -dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal dan sektor perbankan;
c. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer*/BOT), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer* (BowT), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate*/BTO) dan kerja sama lainnya yang sejenis serta bukan -merupakan kegiatan usaha sehari-hari (*day to day business as usual*) Perseroan dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
d. Melakukan penyertaan modal pada anak perusahaan, perusahaan patungan, dan/ atau perusahaan lain, termasuk penyertaan untuk mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan batasan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan;
e. Melakukan pengurangan penyertaan modal termasuk dilusi pada anak perusahaan, perusahaan patungan, dan/atau perusahaan lain dengan batasan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali dalam -rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan;
f. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan, perusahaan patungan, dan/atau perusahaan lain dengan batasan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan;
g. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, danpembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan;
h. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
i. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;
j. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
k. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

Persetujuan Dewan Komisaris berkenaan huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h di atas dengan batasan dan/atau kriteria tertentu, ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau Pemegang Saham Seri B dan Seri C Terbanyak. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h di atas dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B dan Seri C Terbanyak. Persetujuan Dewan Komisaris berkenaan dengan huruf k di atas ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B dan Seri C Terbanyak. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada butir c di atas sepanjang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha yang lazim dilakukan dalam bidang usaha perbankan dengan

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.

KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS [ACGS D.2.6, D.2.7]

Mengacu pada Piagam Dewan Komisaris BNI serta sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara setiap anggota Dewan komisaris BNI diperkenankan untuk memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya, dengan ketentuan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral. Lebih lanjut, sesuai dengan regulasi Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank dilarang merangkap jabatan sebagai:

1. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun bukan bank;
2. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
3. Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
4. Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau
5. Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi, tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud di atas apabila:

1. Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
2. Komisaris Non-Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada Bank dan/atau kelompok usaha Bank; dan/atau
3. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris.

KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN BAGI DEWAN KOMISARIS TERMASUK KOMISARIS INDEPENDEN [ACGS D.2.6]

Untuk memastikan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris juga memiliki kebijakan mengenai larangan rangkap jabatan bagi Dewan Komisaris, yang lebih lanjut diatur dalam Piagam Dewan Komisaris sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/017/DK/2025 tanggal 19 September 2025. Lebih lanjut, larangan rangkap jabatan bagi Dewan Komisaris juga diatur dalam Kebijakan GCG BNI, yang menetapkan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris dilarang untuk merangkap jabatan sebagai:

1. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun bukan bank;
2. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik perusahaan terbuka atau non terbuka yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
3. Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
4. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota;
5. Calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk pejabat kepala/wakil kepala daerah;
6. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau
7. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Informasi tentang rangkap jabatan Dewan Komisaris Bank per 31 Desember 2025 diuraikan sebagai berikut:

Nama	Jabatan di Bank	Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta	Pengurus Partai Politik dan/atau Calon/Anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II dan/atau Calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Jabatan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan	Jabatan Lain yang Dapat Menimbulkan Benturan Kepentingan	Jabatan di Perusahaan Anak
Omar Sjawaldy Anwar	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Tedi Bharata	Wakil Komisaris Utama	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Vera Febyanthy	Komisaris Independen	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Didik Junaedi Rachbini	Komisaris Independen	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Donny Hutabarat	Komisaris	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Febrio Nathan Kacaribu[1)]	Komisaris	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

[1)] Menjabat sebagai Dewan Komisaris sejak 15 Desember 2025 dan sampai dengan 31 Desember 2025 masih dalam proses *fit and proper test* oleh OJK

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS [ACGS A.8.2]

Kebijakan pengelolaan benturan kepentingan Dewan Komisaris Bank diatur secara jelas dalam Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan No. IN/013/CMP/004 tanggal 09 Mei 2025. Dalam pedoman tersebut, Bank mendorong seluruh anggota Dewan Komisaris untuk menghindari situasi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan Bank. Apabila terjadi benturan kepentingan, Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. Untuk menghindari terjadinya kegiatan yang menimbulkan benturan kepentingan, setiap anggota Dewan Komisaris senantiasa harus:

1. Mengutamakan kepentingan Perseroan dan tidak mengurangi keuangan Perseroan dalam hal terjadi benturan kepentingan;
2. Menghindari diri dari pengambilan keputusan dalam situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan;
3. Melakukan pengungkapan hubungan keluarga, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dengan Anggota Komisaris lain dan/atau anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank dan atau pihak lainnya dalam rangka bisnis Perseroan; dan
4. Melakukan pengungkapan dalam hal pengambilan keputusan tetap harus diambil pada kondisi adanya benturan kepentingan.

PARTISIPASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DALAM ASOSIASI DAN/ATAU ORGANISASI PROFESI

Beberapa anggota Dewan Komisaris BNI terdaftar sebagai anggota aktif di beberapa asosiasi atau organisasi profesi. Keaktifan anggota Dewan Komisaris dalam asosiasi atau organisasi profesi tidak membuat yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank, dan karenanya hal tersebut tidak termasuk dalam kategori rangkap jabatan.

Rincian keikutsertaan anggota Dewan Komisaris BNI yang menjabat saat ini dalam asosiasi atau organisasi profesi disajikan sebagai berikut:

Nama	Jabatan di Bank	Jabatan di Asosiasi/Organisasi
Omar Sjawaldy Anwar	Komisaris Utama/Komisaris Independen	-
Tedi Bharata	Wakil Komisaris Utama	Anggota Dewan Pendidikan Tinggi
Vera Febyanthy	Komisaris Independen	-

Nama	Jabatan di Bank	Jabatan di Asosiasi/Organisasi
Didik Junaedi Rachbini	Komisaris Independen	Ketua Umum Dewan Pengawas di Yayasan Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (LPEK) Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
Donny Hutabarat	Komisaris	-
Febrio Nathan Kacaribu[1)]	Komisaris	-

1) Menjabat sebagai Dewan Komisaris sejak 15 Desember 2025 dan sampai dengan 31 Desember 2025 masih dalam proses *fit and proper test* oleh OJK

KEBIJAKAN PEMBERIAN PINJAMAN BAGI DEWAN KOMISARIS [ACGS A.8.3]

BNI tidak melarang serta memiliki kebijakan pemberian fasilitas pinjaman bagi Dewan Komisaris yang dilakukan sesuai kebijakan perkreditan yang berlaku di BNI dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memenuhi syarat dan ketentuan pemberian pinjaman yang sama dengan pihak-pihak yang tidak berelasi dengan BNI. Kebijakan pemberian pinjaman untuk Dewan Komisaris diterapkan dengan mengedepankan prinsip *arm's length basis and at market rates* sebagaimana diatur dalam Pedoman Perusahaan mengenai Perkreditan Business Banking dan Konsumer.

Independensi Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris BNI senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap manajemen agar dapat melaksanakan fungsinya secara efektif. Oleh karena itu, paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris Bank merupakan Komisaris Independen, sesuai dengan Kebijakan Tata Kelola Bank. Keterlibatan pihak-pihak yang independen pada jajaran Dewan Komisaris dalam setiap pengambilan Keputusan dipercaya akan membantu untuk memastikan bahwa organ-organ tata kelola tidak dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang dapat menimbulkan terjadinya benturan kepentingan, sehingga keputusan-keputusan tersebut bisa diambil dengan mengedepankan kepentingan strategis para pemegang saham dan Bank.

Setiap awal tahun, setiap anggota Dewan Komisaris menandatangani lembar pernyataan independensi untuk menyatakan status independensinya dan Dewan Komisaris kembali menyatakan apakah selama setahun terakhir terdapat situasi yang memiliki benturan kepentingan terhadap Bank atas tindakan yang dilakukan. Dalam hal selama periode menjabat terjadi perubahan status yang mempengaruhi independensi Dewan Komisaris termasuk apabila terdapat perubahan kepemilikan saham baik oleh pribadi maupun keluarga di BNI dan atau pada bank lain, lembaga keuangan non-bank, maupun perusahaan lainnya, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib melapor dan melakukan pengungkapan benturan kepentingan tersebut kepada Bank.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris [ACGS C.1.3]

Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah melaporkan transparansi kepemilikan saham yang dimiliki baik di BNI maupun pada bank atau perusahaan lainnya. Kepemilikan saham masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2025

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham	
		BNI	Bank atau Perusahaan Lain
Omar Sjawaldy Anwar	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Nihil	Nihil
Tedi Bharata	Wakil Komisaris Utama	Nihil	Nihil
Vera Febyanthy	Komisaris Independen	Nihil	Nihil
Didik Junaedi Rachbini	Komisaris Independen	Nihil	Nihil
Donny Hutabarat	Komisaris	200	Nihil
Febrio Nathan Kacaribu[1)]	Komisaris	Nihil	Nihil

[1)] Menjabat sebagai Dewan Komisaris sejak 15 Desember 2025 dan sampai dengan 31 Desember 2025 masih dalam proses *fit and proper test* oleh OJK

Rapat Dewan Komisaris Termasuk Rapat Gabungan Bersama Direksi

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

Melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/017/DK/2025 tanggal 19 September 2025 tentang Piagam Dewan Komisaris yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang berlaku bagi Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan tersebut, Dewan Komisaris telah menetapkan tata cara dan mekanisme pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi yang pada pokoknya memuat ketentuan mengenai:

1. Jadwal Rapat;
2. Agenda Rapat;
3. Tempat Pelaksanaan Rapat;
4. Peserta Rapat;
5. Kuasa dan Perwakilan;
6. Pemanggilan Rapat;
7. Kehadiran dan Pengambilan Keputusan Rapat;
8. Dokumentasi Pelaksanaan Rapat dan Pengelolaan Administrasi Risalah Rapat;
9. Kerahasiaan Rapat;
10. Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat;
11. Rapat Dewan Komisaris melalui Media Telekonferensi; dan
12. Format dan Materi Bahan Presentasi Rapat.

Sebagaimana tertuang dalam Tata Cara dan Mekanisme Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris, Bank membagi kategori Rapat Dewan Komisaris terdiri dari:

1. Rapat Dewan Komisaris (Radekom) yang terdiri dari Rapat Internal Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direktur Bidang/Sektor atau *Senior Executive Vice President* (SEVP); dan
2. Rapat Direksi dan Dewan Komisaris (Radikom) yaitu Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi yang dihadiri Corporate Secretary dan Sekretaris Dewan Komisaris.

Secara umum, pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris senantiasa dilakukan sesuai dengan ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta mengacu pada Piagam Dewan Komisaris BNI, yaitu sebagai berikut:

Penyelenggaraan Rapat	1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris. 2. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris berkala paling kurang 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan. 3. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. 4. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir 2 dan butir 3 diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Dewan Komisaris. 5. Dewan Komisaris harus menetapkan tata tertib rapat Dewan Komisaris. 6. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris atau Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. 7. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. 8. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri Rapat secara fisik, maka anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri Rapat Dewan Komisaris melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi. 9. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

Pemanggilan Rapat	1. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan maka pemanggilan Rapat dilakukan oleh Wakil Komisaris Utama. Namun dalam hal, Wakil Komisaris Utama berhalangan hadir karena alasan apapun maka pemanggilan Rapat dilakukan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. 2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimile, atau surat elektronik (*e-mail*) paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak. [ACGS D.3.6] 3. Pemanggilan untuk Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan. 4. Materi Rapat Dewan Komisaris didistribusikan kepada seluruh peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan, kecuali rapat diselenggarakan di luar jadwal, bahan rapat dapat disampaikan sebelum rapat diselenggarakan. [ACGS D.3.6] 5. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya.
Kehadiran dan Pimpinan Rapat Dewan Komisaris	1. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Komisaris Utama yang memimpin Rapat Dewan Komisaris atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk secara tertulis oleh Komisaris Utama yang memimpin Rapat apabila pada saat yang bersamaan Wakil Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Wakil Komisaris Utama yang memimpin Rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukan. 2. Dalam hal Wakil Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai Pimpinan Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas yang tertua dalam usia bertindak sebagai Pimpinan Rapat Dewan Komisaris. 3. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
Kuorum dan Pengambilan Keputusan [ACGS D.3.4]	1. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. 2. Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. [ACGS D.3.4] 3. Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut. 4. Suara blangko (*abstain*) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. 5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. 6. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan. 7. Segala keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
Risalah Rapat	1. Hasil Rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. 2. Hasil Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan angka 2 di atas berisi hal-hal yang dibicarakan termasuk *dissenting opinion* yang terjadi beserta alasan perbedaan pendapat, jika ada dan hal-hal yang diputuskan. 3. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2 di atas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat. 4. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan angka 2 di atas wajib didokumentasikan oleh Perseroan. 5. Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.
Keputusan di Luar Rapat Dewan Komisaris	Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Dalam Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi, dan RUPS [ACGS D.3.2, D.3.3]

Pada tahun 2025, Dewan Komisaris BNI telah menyelenggarakan sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali Rapat Dewan Komisaris termasuk 8 (delapan) kali Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, serta 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa. Berikut frekuensi dan kehadiran Rapat masing-masing anggota Dewan Komisaris:

Nama	Jabatan	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi			RUPS Tahunan 2025 Tahun Buku 2024			RUPS Luar Biasa 2025		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Pradjoto[1]	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	7	7	100%	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-
Pahala Nugraha Mansury[2]	Wakil Komisaris Utama	10	10	100%	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-
Sigit Widyawan[2]	Komisaris Independen	10	9	90%	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-
Askolani[2]	Komisaris	10	9	90%	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-
Asmawi Syam[1]	Komisaris Independen	7	7	100%	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-
Septian Hario Seto[1]	Komisaris Independen	7	7	100%	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-
Iman Sugema[1]	Komisaris Independen	7	7	100%	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-
Erwin Rijanto Slamet[2]	Komisaris Independen	10	9	90%	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-
Fadlansyah Lubis[2]	Komisaris	10	10	100%	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-
Robertus Billitea[2]	Komisaris	10	9	90%	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-
Mohamad Yusuf Permana[2]	Komisaris	10	10	100%	1	1	100%	1	1	100%	-	-	-
Omar Sjawaldy Anwar[3]	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	26	26	100%	7	7	100%	-	-	-	1	1	100%
Tedi Bharata[4]	Wakil Komisaris Utama	26	24	92%	7	7	100%	-	-	-	1	0	0%
Vera Febyanthy[5]	Komisaris Independen	20	20	100%	6	6	100%	-	-	-	1	1	100%
Didik Junaedi Rachbini[5]	Komisaris Independen	20	20	100%	6	6	100%	-	-	-	1	1	100%
Suminto[6]	Komisaris	5	5	100%	2	2	100%	-	-	-	1	1	100%
Donny Hutabarat[7]	Komisaris	14	13	93%	4	4	100%	-	-	-	1	1	100%
Febrio Nathan Kacaribu[8]	Komisaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[1] Efektif menjabat sebagai Dewan Komisaris sampai dengan tanggal 20 Februari 2025
[2] Efektif menjabat sebagai Dewan Komisaris sampai dengan tanggal 26 Maret 2025
[3] Efektif menjabat sebagai Dewan Komisaris sejak tanggal 30 Juni 2025
[4] Efektif menjabat sebagai Dewan Komisaris sejak tanggal 5 Juni 2025
[5] Efektif menjabat sebagai Dewan Komisaris sejak tanggal 13 Agustus 2025
[6] Efektif menjabat sebagai Dewan Komisaris sejak tanggal 13 Agustus 2025 dan berakhir tanggal 8 Oktober 2025
[7] Efektif menjabat sebagai Dewan Komisaris sejak tanggal 16 Oktober 2025
[8] Menjabat sebagai Dewan Komisaris sejak 15 Desember 2025, namun belum efektif karena masih dalam proses *Fit & Proper Test* OJK

Agenda, Tanggal, Dan Peserta Rapat Dewan Komisaris Tahun 2025

Berdasarkan hasil rekapitulasi sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris BNI telah menyelenggarakan 36 (tiga puluh enam) Rapat Dewan Komisaris, termasuk di antaranya 8 (delapan) Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi. Pada rentang periode 26 Maret 2025 sampai dengan 29 Juni 2025, Dewan Komisaris belum dapat melaksanakan rapat sehubungan belum terdapat Dewan Komisaris yang efektif karena masih dalam proses

Fit & Proper Test OJK. Namun demikian, selama rentang periode tersebut, Dewan Komisaris telah secara aktif menyelenggarakan Konsolidasi Internal maupun Diskusi dengan Direktur terkait sebanyak 11 (sebelas) kali, dalam rangka melakukan orientasi dan pendalaman kondisi BNI untuk persiapan menjalankan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat-rapat tersebut tercatat tinggi, dengan rata-rata kehadiran 97%, yang mencerminkan komitmen seluruh anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan peran pengawasan dan pemberian nasihat strategis kepada Direksi secara konsisten dan efektif.

Berikut disajikan uraian agenda, tanggal pelaksanaan, serta tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam rapat yang telah diselenggarakan sepanjang tahun ini:

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Keterangan
1	9 Januari 2025	**Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait** 1. Konsultasi Kredit kepada Dewan Komisaris 2. Persetujuan Reviu Kebijakan Manajemen Risiko DPLK BNI 3. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis DPLK BNI Semester 2 - 2024 4. Persetujuan Updating Kebijakan dan Prosedur APU, PPT, dan PPPSPM BNI 5. Persetujuan Pembaharuan Kebijakan dan Prosedur APU, PPT, dan PPPSPM DPLK BNI	1. Pradjoto[1)] 2. Pahala Nugraha Mansury[2)] 3. Sigit Widyawan[2)] 4. Askolani[2)] 5. Asmawi Syam[1)] 6. Septian Hario Seto[1)] 7. Iman Sugema[1)] 8. Mohamad Yusuf Permana[2)] 9. Erwin Rijanto Slamet[2)] 10. Fadlansyah Lubis[2)] 11. Robertus Billitea[2)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir 7. Hadir 8. Hadir 9. Hadir 10. Hadir 11. Hadir	*Hybrid*
2	16 Januari 2025	**Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi** 1. *Closing Meeting* Audit Laporan Keuangan BNI untuk tahun buku 2024 2. Kinerja BNI, Kinerja Perusahaan Anak, dan Realisasi RBB BNI Periode Triwulan IV 2024 3. Tingkat Kesehatan dan Profil Risiko BNI Individu Posisi 31 Desember 2024 4. Usulan Jadwal dan Mata Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 5. Konsultasi Kredit kepada Dewan Komisaris	1. Pradjoto[1)] 2. Pahala Nugraha Mansury[2)] 3. Sigit Widyawan[2)] 4. Askolani[2)] 5. Asmawi Syam[1)] 6. Septian Hario Seto[1)] 7. Iman Sugema[1)] 8. Mohamad Yusuf Permana[2)] 9. Erwin Rijanto Slamet[2)] 10. Fadlansyah Lubis[2)] 11. Robertus Billitea[2)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir 7. Hadir 8. Hadir 9. Hadir 10. Hadir 11. Hadir	*Hybrid*
3	30 Januari 2025	**Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait** 1. Persetujuan Kebijakan Strategi *Anti-Fraud* 2. Konsultasi Kredit kepada Dewan Komisaris	1. Pradjoto[1)] 2. Pahala Nugraha Mansury[2)] 3. Sigit Widyawan[2)] 4. Askolani[2)] 5. Asmawi Syam[1)] 6. Septian Hario Seto[1)] 7. Iman Sugema[1)] 8. Mohamad Yusuf Permana[2)] 9. Erwin Rijanto Slamet[2)] 10. Fadlansyah Lubis[2)] 11. Robertus Billitea[2)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Tidak Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir 7. Hadir 8. Hadir 9. Hadir 10. Hadir 11. Hadir	*Hybrid*
4	6 Februari 2025	**Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait** 1. Rencana Audit dan Konsultasi Tahun 2025 2. Rencana Pembelian Kembali Saham (*Buyback*) BNI 3. Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun 2025 4. Konsultasi Kredit kepada Dewan Komisaris	1. Pradjoto[1)] 2. Pahala Nugraha Mansury[2)] 3. Sigit Widyawan[2)] 4. Askolani[2)] 5. Asmawi Syam[1)] 6. Septian Hario Seto[1)] 7. Iman Sugema[1)] 8. Mohamad Yusuf Permana[2)] 9. Erwin Rijanto Slamet[2)] 10. Fadlansyah Lubis[2)] 11. Robertus Billitea[2)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir 7. Hadir 8. Hadir 9. Hadir 10. Hadir 11. Hadir	*Hybrid*

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Keterangan
5	11 Februari 2025	**Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait** Konsultasi Kredit kepada Dewan Komisaris	1. Pradjoto[1)] 2. Pahala Nugraha Mansury[2)] 3. Sigit Widyawan[2)] 4. Askolani[2)] 5. Asmawi Syam[1)] 6. Septian Hario Seto[1)] 7. Iman Sugema[1)] 8. Mohamad Yusuf Permana[2)] 9. Erwin Rijanto Slamet[2)] 10. Fadlansyah Lubis[2)] 11. Robertus Billitea[2)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Tidak Hadir 5. Hadir 6. Hadir 7. Hadir 8. Hadir 9. Hadir 10. Hadir 11. Hadir	*Hybrid*
6	13 Februari 2025	**Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait** *One on One Meeting Nominated Talent* BNI	1. Pradjoto[1)] 2. Pahala Nugraha Mansury[2)] 3. Sigit Widyawan[2)] 4. Askolani[2)] 5. Asmawi Syam[1)] 6. Septian Hario Seto[1)] 7. Iman Sugema[1)] 8. Mohamad Yusuf Permana[2)] 9. Erwin Rijanto Slamet[2)] 10. Fadlansyah Lubis[2)] 11. Robertus Billitea[2)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir 7. Hadir 8. Hadir 9. Hadir 10. Hadir 11. Hadir	*Hybrid*
7	18 Februari 2025	**Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait** 1. KPI Kolegial dan Individual Direksi periode tahun 2024 2. *One on One Meeting* KPI	1. Pradjoto[1)] 2. Pahala Nugraha Mansury[2)] 3. Sigit Widyawan[2)] 4. Askolani[2)] 5. Asmawi Syam[1)] 6. Septian Hario Seto[1)] 7. Iman Sugema[1)] 8. Mohamad Yusuf Permana[2)] 9. Erwin Rijanto Slamet[2)] 10. Fadlansyah Lubis[2)] 11. Robertus Billitea[2)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir 7. Hadir 8. Hadir 9. Hadir 10. Hadir 11. Hadir	*Hybrid*
8	27 Februari 2025	**Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait** 1. Konsultasi Kredit kepada Dewan Komisaris 2. Tindak Lanjut debitur bermasalah	1. Pradjoto[1)] 2. Pahala Nugraha Mansury[2)] 3. Sigit Widyawan[2)] 4. Askolani[2)] 5. Asmawi Syam[1)] 6. Septian Hario Seto[1)] 7. Iman Sugema[1)] 8. Mohamad Yusuf Permana[2)] 9. Erwin Rijanto Slamet[2)] 10. Fadlansyah Lubis[2)] 11. Robertus Billitea[2)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir 7. Hadir 8. Hadir 9. Hadir 10. Hadir 11. Hadir	*Hybrid*
9	13 Maret 2025	**Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait** 1. Penunjukkan Pimpinan RUPS Tahunan BNI Tahun Buku 2024 2. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Tahun Buku 2025 3. Usulan Penggunaan Laba Bersih BNI untuk Tahun Buku 2024 4. Tindak Lanjut Saran dan Nasihat Dewan Komisaris atas Kunjungan Kerja Dewan Komisaris di Kantor Luar Negeri BNI	1. Pradjoto[1)] 2. Pahala Nugraha Mansury[2)] 3. Sigit Widyawan[2)] 4. Askolani[2)] 5. Asmawi Syam[1)] 6. Septian Hario Seto[1)] 7. Iman Sugema[1)] 8. Mohamad Yusuf Permana[2)] 9. Erwin Rijanto Slamet[2)] 10. Fadlansyah Lubis[2)] 11. Robertus Billitea[2)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir 7. Hadir 8. Hadir 9. Tidak Hadir 10. Hadir 11. Tidak Hadir	*Hybrid*
10	20 Maret 2025	**Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait** 1. Persetujuan Reviu *Risk Appetite Statement* (RAS) BNI Tahun 2025 2. Tindak lanjut Saran dan Nasihat Dewan Komisaris atas Realisasi Hapus Buku Kredit yang dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris	1. Pradjoto[1)] 2. Pahala Nugraha Mansury[2)] 3. Sigit Widyawan[2)] 4. Askolani[2)] 5. Asmawi Syam[1)] 6. Septian Hario Seto[1)] 7. Iman Sugema[1)] 8. Mohamad Yusuf Permana[2)] 9. Erwin Rijanto Slamet[2)] 10. Fadlansyah Lubis[2)] 11. Robertus Billitea[2)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir 7. Hadir 8. Hadir 9. Hadir 10. Hadir 11. Hadir	*Hybrid*

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Keterangan
11	10 April 2025	**Konsolidasi Internal Dewan Komisaris** 1. Orientasi Dewan Komisaris 2. Pembahasan Internal	1. Omar Sjawaldy Anwar[3)] 2. Tedi Bharata[4)] 3. Vera Febyanthy[5)] 4. Didik Junaedi Rachbini[5)] 5. Suminto[6)] 6. Donny Hutabarat[7)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir	*Hybrid*
12	25 April 2025	**Diskusi Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait** 1. Kinerja BNI, Realisasi RBB, dan Realisasi KPI Kolegial Direksi posisi Triwulan I/2025 2. Strategi Pendanaan 3. Profil Risiko BNI posisi 31 Maret 2025 4. Laporan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) BNI kepada Bank Indonesia	1. Omar Sjawaldy Anwar[3)] 2. Tedi Bharata[4)] 3. Vera Febyanthy[5)] 4. Didik Junaedi Rachbini[5)] 5. Suminto[6)] 6. Donny Hutabarat[7)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir	*Hybrid*
13	29 April 2025	**Diskusi Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait** 1. Hal-Hal yang *Urgent* Memerlukan Persetujuan dan/atau Saran dan Nasihat Dewan Komisaris 2. *Framework* Manajemen Risiko Operasional BNI 3. Laporan Tata Kelola DPLK BNI Periode Tahun 2024	1. Omar Sjawaldy Anwar[3)] 2. Tedi Bharata[4)] 3. Vera Febyanthy[5)] 4. Didik Junaedi Rachbini[5)] 5. Suminto[6)] 6. Donny Hutabarat[7)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir	*Hybrid*
14	15 Mei 2025	**Diskusi Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait** *Roadmap* Pengembangan Bisnis	1. Omar Sjawaldy Anwar[3)] 2. Tedi Bharata[4)] 3. Vera Febyanthy[5)] 4. Didik Junaedi Rachbini[5)] 5. Suminto[6)] 6. Donny Hutabarat[7)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir	*Hybrid*
15	22 Mei 2025	**Diskusi Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait** Pokok-Pokok Hasil Audit dan Tindak Lanjut Hasil Audit BNI	1. Omar Sjawaldy Anwar[3)] 2. Tedi Bharata[4)] 3. Vera Febyanthy[5)] 4. Didik Junaedi Rachbini[5)] 5. Suminto[6)] 6. Donny Hutabarat[7)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir	*Hybrid*
16	27 Mei 2025	**Diskusi Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait** Strategi Sumber Daya Manusia BNI	1. Omar Sjawaldy Anwar[3)] 2. Tedi Bharata[4)] 3. Vera Febyanthy[5)] 4. Didik Junaedi Rachbini[5)] 5. Suminto[6)] 6. Donny Hutabarat[7)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir	*Hybrid*
17	5 Juni 2025	**Diskusi Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait** 1. Strategi *Network* BNI 2. Risiko *Operations* dan Strategi *Operations* BNI 3. Kinerja BNI posisi 30 April 2025	1. Omar Sjawaldy Anwar[3)] 2. Tedi Bharata[4)] 3. Vera Febyanthy[5)] 4. Didik Junaedi Rachbini[5)] 5. Suminto[6)] 6. Donny Hutabarat[7)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir	*Hybrid*
18	12 Juni 2025	**Diskusi Dewan Komisaris mengundang Direksi** Strategi *Marketing & Branding*	1. Omar Sjawaldy Anwar[3)] 2. Tedi Bharata[4)] 3. Vera Febyanthy[5)] 4. Didik Junaedi Rachbini[5)] 5. Suminto[6)] 6. Donny Hutabarat[7)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir	*Hybrid*
19	19 Juni 2025	**Diskusi Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait** 1. Strategi CRM (*Customer Relationship Management*) dan *Business Process Automation* 2. Implementasi POJK No. 30 Tahun 2024 mengenai Pembentukan PIKK	1. Omar Sjawaldy Anwar[3)] 2. Tedi Bharata[4)] 3. Vera Febyanthy[5)] 4. Didik Junaedi Rachbini[5)] 5. Suminto[6)] 6. Donny Hutabarat[7)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir	*Hybrid*

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Keterangan
20	24 Juni 2025	**Diskusi Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait** 1. Kinerja BNI posisi 31 Mei 2025 2. Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) / Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025 BNI	1. Omar Sjawaldy Anwar[3)] 2. Tedi Bharata[4)] 3. Vera Febyanthy[5)] 4. Didik Junaedi Rachbini[5)] 5. Suminto[6)] 6. Donny Hutabarat[7)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Tidak Hadir 5. Hadir 6. Hadir	*Hybrid*
21	26 Juni 2025	**Diskusi Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait** *Influencing Perception from Brand Perspective*	1. Omar Sjawaldy Anwar[3)] 2. Tedi Bharata[4)] 3. Vera Febyanthy[5)] 4. Didik Junaedi Rachbini[5)] 5. Suminto[6)] 6. Donny Hutabarat[7)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir	*Hybrid*
22	30 Juni 2025	**Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait** Persetujuan Pengurus Perusahaan Anak	1. Omar Sjawaldy Anwar[3)] 2. Tedi Bharata[4)] 3. Vera Febyanthy[5)] 4. Didik Junaedi Rachbini[5)] 5. Suminto[6)] 6. Donny Hutabarat[7)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir	*Hybrid*
23	1 Juli 2025	**Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi** Perbaikan/ Penyempurnaan Tata Kelola Pelaporan Direksi dan Komite Dewan Komisaris	1. Omar Sjawaldy Anwar[3)] 2. Tedi Bharata[4)] 3. Vera Febyanthy[5)] 4. Didik Junaedi Rachbini[5)] 5. Suminto[6)] 6. Donny Hutabarat[7)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir	*Hybrid*
24	3 Juli 2025	**Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait** 1. Persetujuan Reviu Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) BNI Tahun 2025 2. Konsultasi Kredit kepada Dewan Komisaris	1. Omar Sjawaldy Anwar[3)] 2. Tedi Bharata[4)] 3. Vera Febyanthy[5)] 4. Didik Junaedi Rachbini[5)] 5. Suminto[6)] 6. Donny Hutabarat[7)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir	*Hybrid*
25	17 Juli 2025	**Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi** 1. Kinerja BNI, Tingkat Kesehatan Bank, dan Profil Risiko BNI Posisi 30 Juni 2025 (Triwulan II 2025) 2. Usulan Penataan Organisasi Direksi 3. *Internal Control Over Financial Reporting*/ICoFR periode Semester I 2025	1. Omar Sjawaldy Anwar[3)] 2. Tedi Bharata[4)] 3. Vera Febyanthy[5)] 4. Didik Junaedi Rachbini[5)] 5. Suminto[6)] 6. Donny Hutabarat[7)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir	*Hybrid*
26	31 Juli 2025	**Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait** Penerapan Teknologi Informasi (TI) BNI	1. Omar Sjawaldy Anwar[3)] 2. Tedi Bharata[4)] 3. Vera Febyanthy[5)] 4. Didik Junaedi Rachbini[5)] 5. Suminto[6)] 6. Donny Hutabarat[7)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir	*Hybrid*
27	7 Agustus 2025	**Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait** Persetujuan Pergantian Internal Audit Head BNI	1. Omar Sjawaldy Anwar[3)] 2. Tedi Bharata[4)] 3. Vera Febyanthy[5)] 4. Didik Junaedi Rachbini[5)] 5. Suminto[6)] 6. Donny Hutabarat[7)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir	*Hybrid*
28	21 Agustus 2025	**Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi** Kinerja BNI posisi 31 Juli 2025	1. Omar Sjawaldy Anwar[3)] 2. Tedi Bharata[4)] 3. Vera Febyanthy[5)] 4. Didik Junaedi Rachbini[5)] 5. Suminto[6)] 6. Donny Hutabarat[7)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir	*Hybrid*
29	11 September 2025	**Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait** 1. *New Software Development Life Cycle* (SDLC) 2. AI *Adoption and Analytics* 3. Digitalisasi Cabang dan Wilayah	1. Omar Sjawaldy Anwar[3)] 2. Tedi Bharata[4)] 3. Vera Febyanthy[5)] 4. Didik Junaedi Rachbini[5)] 5. Suminto[6)] 6. Donny Hutabarat[7)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir	*Hybrid*

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Keterangan
30	18 September 2025	**Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi** 1. Kinerja BNI posisi 31 Agustus 2025 2. Evaluasi Penerapan Pelindungan Konsumen dan Penerapan Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan	1. Omar Sjawaldy Anwar[3)] 2. Tedi Bharata[4)] 3. Vera Febyanthy[5)] 4. Didik Junaedi Rachbini[5)] 5. Suminto[6)] 6. Donny Hutabarat[7)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir	*Hybrid*
31	25 September 2025	**Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait** 1. *Kick off Meeting* Audit Laporan Keuangan BNI Tahun Buku 31 Desember 2025 2. Hasil Penilaian *Risk Maturity Index* (RMI) Tahun 2025	1. Omar Sjawaldy Anwar[3)] 2. Tedi Bharata[4)] 3. Vera Febyanthy[5)] 4. Didik Junaedi Rachbini[5)] 5. Suminto[6)] 6. Donny Hutabarat[7)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir	*Hybrid*
32	2 Oktober 2025	**Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait** Evaluasi Penerapan Strategi Anti Fraud BNI	1. Omar Sjawaldy Anwar[3)] 2. Tedi Bharata[4)] 3. Vera Febyanthy[5)] 4. Didik Junaedi Rachbini[5)] 5. Suminto[6)] 6. Donny Hutabarat[7)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir	*Hybrid*
33	9 Oktober 2025	**Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait** 1. Strategi Pengelolaan Dana 2. Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal BNI dan Pelaksanaan Tugas Audit Intern BNI	1. Omar Sjawaldy Anwar[3)] 2. Tedi Bharata[4)] 3. Vera Febyanthy[5)] 4. Didik Junaedi Rachbini[5)] 5. Donny Hutabarat[7)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir	*Hybrid*
34	21 Oktober 2025	**Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi** Profil risiko BNI secara Individu posisi 30 September 2025	1. Omar Sjawaldy Anwar[3)] 2. Tedi Bharata[4)] 3. Vera Febyanthy[5)] 4. Didik Junaedi Rachbini[5)] 5. Donny Hutabarat[7)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir	*Hybrid*
35	23 Oktober 2025	**Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi** 1. Kinerja BNI posisi 30 September 2025 2. Evaluasi Penempatan Dana	1. Omar Sjawaldy Anwar[3)] 2. Tedi Bharata[4)] 3. Vera Febyanthy[5)] 4. Didik Junaedi Rachbini[5)] 5. Donny Hutabarat[7)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir	*Hybrid*
36	30 Oktober 2025	**Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait** Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026, KPI Kolegial Direksi 2026, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2026-2030, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2026, Target Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) 2026	1. Omar Sjawaldy Anwar[3)] 2. Tedi Bharata[4)] 3. Vera Febyanthy[5)] 4. Didik Junaedi Rachbini[5)] 5. Donny Hutabarat[7)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir	*Hybrid*
37	4 November 2025	**Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait** *Update* Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BNI	1. Omar Sjawaldy Anwar[3)] 2. Tedi Bharata[4)] 3. Vera Febyanthy[5)] 4. Didik Junaedi Rachbini[5)] 5. Donny Hutabarat[7)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir	*Hybrid*
38	6 November 2025	**Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait** 1. Persetujuan Usulan Direksi 2. KPI Direksi 2025	1. Omar Sjawaldy Anwar[3)] 2. Tedi Bharata[4)] 3. Vera Febyanthy[5)] 4. Didik Junaedi Rachbini[5)] 5. Donny Hutabarat[7)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir	*Hybrid*
39	11 November 2025	**Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait** Pengkinian Dokumen Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) BNI Tahun 2025/2026	1. Omar Sjawaldy Anwar[3)] 2. Tedi Bharata[4)] 3. Vera Febyanthy[5)] 4. Didik Junaedi Rachbini[5)] 5. Donny Hutabarat[7)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir	*Hybrid*

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Keterangan
40	20 November 2025	**Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait** Evaluasi Corporate Transformation BNI	1. Omar Sjawaldy Anwar[3)] 2. Tedi Bharata[4)] 3. Vera Febyanthy[5)] 4. Didik Junaedi Rachbini[5)] 5. Donny Hutabarat[7)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir	*Hybrid*
41	27 November 2025	**Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait** 1. Persetujuan Fasilitas Kredit 2. Implementasi Dukungan BNI atas Program Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih	1. Omar Sjawaldy Anwar[3)] 2. Tedi Bharata[4)] 3. Vera Febyanthy[5)] 4. Didik Junaedi Rachbini[5)] 5. Donny Hutabarat[7)]	1. Hadir 2. Tidak Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir	*Hybrid*
42	2 Desember 2025	**Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait** Usulan keputusan RUPSLB BNI Tahun 2025	1. Omar Sjawaldy Anwar[3)] 2. Tedi Bharata[4)] 3. Vera Febyanthy[5)] 4. Didik Junaedi Rachbini[5)] 5. Donny Hutabarat[7)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir	*Hybrid*
43	9 Desember 2025	**Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait** Persetujuan Ijin Prinsip Pengadaan dan Anggaran Pengadaan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Tahun Buku 2026	1. Omar Sjawaldy Anwar[3)] 2. Tedi Bharata[4)] 3. Vera Febyanthy[5)] 4. Didik Junaedi Rachbini[5)] 5. Donny Hutabarat[7)]	1. Hadir 2. Tidak Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir	*Hybrid*
44	11 Desember 2025	**Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi** 1. Kinerja BNI posisi 31 Oktober 2025 2. Realisasi Penataan Kualitas Aset	1. Omar Sjawaldy Anwar[3)] 2. Tedi Bharata[4)] 3. Vera Febyanthy[5)] 4. Didik Junaedi Rachbini[5)] 5. Donny Hutabarat[7)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir	*Hybrid*
45	16 Desember 2025	**Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait** Pembahasan Risiko Operasional BNI	1. Omar Sjawaldy Anwar[3)] 2. Tedi Bharata[4)] 3. Vera Febyanthy[5)] 4. Didik Junaedi Rachbini[5)] 5. Donny Hutabarat[7)] 6. Febrio Nathan Kacaribu[8)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Tidak Hadir 6. Hadir	*Hybrid*
46	18 Desember 2025	**Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait** 1. Persetujuan Reviu Kebijakan Umum Manajemen Risiko, Kebijakan Umum Sistem Pengendalian Intern serta Kebijakan Umum Manajemen Risiko Terintegrasi dan Permodalan Terintegrasi Tahun 2025 2. Hasil Kunjungan Kerja Dewan Komisaris	1. Omar Sjawaldy Anwar[3)] 2. Tedi Bharata[4)] 3. Vera Febyanthy[5)] 4. Didik Junaedi Rachbini[5)] 5. Donny Hutabarat[7)] 6. Febrio Nathan Kacaribu[8)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir	*Hybrid*
47	23 Desember 2025	**Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi** Evaluasi penerapan Strategi Anti-Fraud baik untuk Fraud Internal dan Fraud Eksternal	1. Omar Sjawaldy Anwar[3)] 2. Tedi Bharata[4)] 3. Vera Febyanthy[5)] 4. Didik Junaedi Rachbini[5)] 5. Donny Hutabarat[7)] 6. Febrio Nathan Kacaribu[8)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Tidak Hadir	*Hybrid*

Konsolidasi Internal dan Diskusi yang dilakukan selama periode belum terdapat Dewan Komisaris yang efektif karena masih dalam proses *Fit & Proper Test* OJK

1) Efektif menjabat sebagai Dewan Komisaris sampai dengan tanggal 20 Februari 2025
2) Efektif menjabat sebagai Dewan Komisaris sampai dengan tanggal 26 Maret 2025
3) Efektif menjabat sebagai Dewan Komisaris sejak tanggal 30 Juni 2025
4) Efektif menjabat sebagai Dewan Komisaris sejak tanggal 5 Juni 2025
5) Efektif menjabat sebagai Dewan Komisaris sejak tanggal 13 Agustus 2025
6) Efektif menjabat sebagai Dewan Komisaris sejak tanggal 13 Agustus 2025 dan berakhir tanggal 8 Oktober 2025
7) Efektif menjabat sebagai Dewan Komisaris sejak tanggal 16 Oktober 2025
8) Menjabat sebagai Dewan Komisaris sejak 15 Desember 2025, namun belum efektif karena masih dalam proses *Fit & Proper Test* OJK

Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi/Rapat Gabungan

Berdasarkan POJK No. 17 Tahun 2023, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat gabungan bersama Direksi secara berkala setidaknya sekali dalam setiap 4 (empat) bulan. Selama tahun 2025, rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kali dengan uraian agenda, tanggal, dan kepesertaan, sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Keterangan
1	16 Januari 2025	**Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi** 1. *Closing Meeting* Audit Laporan Keuangan BNI untuk tahun buku 2024 2. Kinerja BNI, Kinerja Perusahaan Anak, dan Realisasi RBB BNI Periode Triwulan IV 2024 3. Tingkat Kesehatan dan Profil Risiko BNI Individu Posisi 31 Desember 2024 4. Usulan Jadwal dan Mata Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 5. Konsultasi Kredit kepada Dewan Komisaris	1. Pradjoto[1)] 2. Pahala Nugraha Mansury[2)] 3. Sigit Widyawan[2)] 4. Askolani[2)] 5. Asmawi Syam[1)] 6. Septian Hario Seto[1)] 7. Iman Sugema[1)] 8. Mohamad Yusuf Permana[2)] 9. Erwin Rijanto Slamet[2)] 10. Fadlansyah Lubis[2)] 11. Robertus Billitea[2)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir 7. Hadir 8. Hadir 9. Hadir 10. Hadir 11. Hadir	*Hybrid*
2	17 Juli 2025	**Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi** 1. Kinerja BNI, Tingkat Kesehatan Bank, dan Profil Risiko BNI Posisi 30 Juni 2025 (Triwulan II 2025) 2. Usulan Penataan Organisasi Direksi BNI 3. *Internal Control Over Financial Reporting* / ICoFR periode Semester I 2025	1. Omar Sjawaldy Anwar[3)] 2. Tedi Bharata[4)] 3. Vera Febyanthy[5)] 4. Didik Junaedi Rachbini[5)] 5. Suminto[6)] 6. Donny Hutabarat[7)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir	*Hybrid*
3	21 Agustus 2025	**Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi** Kinerja BNI posisi 31 Juli 2025	1. Omar Sjawaldy Anwar[3)] 2. Tedi Bharata[4)] 3. Vera Febyanthy[5)] 4. Didik Junaedi Rachbini[5)] 5. Suminto[6)] 6. Donny Hutabarat[7)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir	*Hybrid*
4	18 September 2025	**Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi** 1. Kinerja BNI posisi 31 Agustus 2025 2. Evaluasi Penerapan Pelindungan Konsumen dan Penerapan Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan	1. Omar Sjawaldy Anwar[3)] 2. Tedi Bharata[4)] 3. Vera Febyanthy[5)] 4. Didik Junaedi Rachbini[5)] 5. Suminto[6)] 6. Donny Hutabarat[7)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Hadir	*Hybrid*
5	21 Oktober 2025	**Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi** Profil Risiko BNI secara Individu posisi 30 September 2025	1. Omar Sjawaldy Anwar[3)] 2. Tedi Bharata[4)] 3. Vera Febyanthy[5)] 4. Didik Junaedi Rachbini[5)] 5. Donny Hutabarat[7)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir	*Hybrid*
6	23 Oktober 2025	**Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi** 1. Kinerja BNI posisi 30 September 2025 2. Evaluasi Penempatan Dana	1. Omar Sjawaldy Anwar[3)] 2. Tedi Bharata[4)] 3. Vera Febyanthy[5)] 4. Didik Junaedi Rachbini[5)] 5. Donny Hutabarat[7)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir	*Hybrid*
7	11 Desember 2025	**Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi** 1. Kinerja BNI posisi 31 Oktober 2025 2. Realisasi Penataan Kualitas Aset	1. Omar Sjawaldy Anwar[3)] 2. Tedi Bharata[4)] 3. Vera Febyanthy[5)] 4. Didik Junaedi Rachbini[5)] 5. Donny Hutabarat[7)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir	*Hybrid*
8	23 Desember 2025	**Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi** Evaluasi penerapan Strategi Anti-Fraud	1. Omar Sjawaldy Anwar[3)] 2. Tedi Bharata[4)] 3. Vera Febyanthy[5)] 4. Didik Junaedi Rachbini[5)] 5. Donny Hutabarat[7)] 6. Febrio Nathan Kacaribu[8)]	1. Hadir 2. Hadir 3. Hadir 4. Hadir 5. Hadir 6. Tidak Hadir	*Hybrid*

[1)] Efektif menjabat sebagai Dewan Komisaris sampai dengan tanggal 20 Februari 2025
[2)] Efektif menjabat sebagai Dewan Komisaris sampai dengan tanggal 26 Maret 2025
[3)] Efektif menjabat sebagai Dewan Komisaris sejak tanggal 30 Juni 2025
[4)] Efektif menjabat sebagai Dewan Komisaris sejak tanggal 5 Juni 2025
[5)] Efektif menjabat sebagai Dewan Komisaris sejak tanggal 13 Agustus 2025
[6)] Efektif menjabat sebagai Dewan Komisaris sejak tanggal 13 Agustus 2025 dan berakhir tanggal 8 Oktober 2025
[7)] Efektif menjabat sebagai Dewan Komisaris sejak tanggal 16 Oktober 2025
[8)] Menjabat sebagai Dewan Komisaris sejak 15 Desember 2025, namun belum efektif karena masih dalam proses *Fit & Proper Test* OJK

Rapat Dewan Komisaris yang Dijadwalkan pada Tahun 2026 [ACGS D.3.1]

Dewan Komisaris telah mempersiapkan jadwal pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi untuk tahun 2026 mendatang yang penyusunannya berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris yang ditetapkan pada awal tahun 2026. Rencana pelaksanaan rapat tahun 2026 telah menetapkan bahwa secara umum tugas, wewenang dan kewajiban, serta tanggung jawab Dewan Komisaris BNI dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan baik mengenai perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan meliputi tugas, wewenang dan kewajiban, serta tanggung jawab terkait hal-hal yang antara lain namun tidak terbatas pada memastikan penerapan/mengawasi/mengevaluasi/memberikan arahan/penilaian terhadap:

a. Kebijakan strategis bank, termasuk tugas dan tanggung jawab serta pencapaian rencana kerja Direksi.
b. Rencana Bisnis Bank & Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
c. Tingkat Kesehatan Bank termasuk profil Risiko BNI dan profil risiko Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan BNI.
d. Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*).
e. Sistem Pengendalian Intern.
f. Fungsi audit intern, termasuk tindak lanjut temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
g. Audit intern di Perusahaan Anak.
h. Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko.
i. Manajemen Risiko Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.
j. Tata Kelola Perusahaan.
k. Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.
l. Manajemen Permodalan Terintegrasi.
m. Fungsi Kepatuhan Bank.
n. Penerapan program APU PPT dan PPPSPM.
o. Implementasi Strategi Anti Fraud, *Whistle Blowing System* (WBS), dan Laporan Fraud Signifikan.
p. Sumber Daya Manusia.
q. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
r. Penunjukan Kantor Akuntan Publik.
s. Rencana Resolusi (*Resolution Plan*).
t. Pelaksanaan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di BNI.
u. Penyelenggaraan Jasa Pembayaran di BNI.
v. Teknologi Informasi Bank yang mencakup Rencana Strategis TI, Tata Kelola TI, Kebijakan Manajemen Risiko di bidang TI, Perencanaan dan Pelaksanaan Audit TI, hingga pengelolaan pengamanan yang andal dan efektif atas TI guna menjamin ketersediaan, kerahasiaan, dan keakuratan informasi.
w. Kebijakan remunerasi Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai.
x. Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) dan Strategi Pengembangan RPIM.
y. Kebijakan Umum Sistem Pengendalian Internal (KUSPI) dan *Internal Control Over Financial Reporting* (ICoFR).

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TAHUN 2025

Kebijakan Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi Berkesinambungan [ACGS D.5.2]

Seiring dengan pesatnya transformasi industri dan perubahan perilaku pasar, BNI dituntut untuk senantiasa adaptif dalam merespons dinamika tersebut guna merumuskan strategi bisnis yang relevan dan berdaya saing. Untuk menjawab tantangan tersebut, BNI mewajibkan seluruh pegawai, termasuk jajaran Dewan Komisaris, untuk terus meningkatkan kompetensi melalui program pendidikan, sertifikasi, pelatihan, *workshop*, maupun *sharing session*. Seluruh program pengembangan ini difasilitasi oleh BNI, baik yang diselenggarakan secara internal maupun melalui kerja sama dengan pihak eksternal (*expertise*), termasuk pelibatan Dewan Komisaris pada program peningkatan kompetensi yang diselenggarakan oleh pihak lain.

Dengan menyusun rencana Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris yang telah diselaraskan dengan regulasi Peraturan OJK No. 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum, BNI berharap setiap anggota Dewan Komisaris dapat terus mengasah wawasan, keterampilan, serta memperluas pemahaman yang diperlukan sehingga mampu memberikan arahan strategis dan pengawasan yang efektif kepada Direksi.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi pada Tahun Buku 2025 [ACGS D.5.2]

Pada tahun 2025, seluruh anggota Dewan Komisaris BNI telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk memperkuat kapasitas pengawasan dan arah strategis Bank, yaitu sebagai berikut:

No	Nama Pelatihan/*Workshop*/ Konferensi/Seminar	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan	Penyelenggara
Omar Sjawaldy Anwar					
1	Program Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko: Materi Skema Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang/ Kualifikasi 6 Tanpa Berjenjang	16-17 April 2025	Jakarta	Tatap Muka	Indonesia Risk Professional Association (IRPA)
2	Program Pelatihan *Fit & Proper Test*: Training Pendalaman Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Mengenai Produk dan Aktivitas Bank	22-23 April 2025	Jakarta	Tatap Muka	Indonesia Risk Professional Association (IRPA)
3	*Executive Overview for Board of Commisioner*	24 April 2025	Jakarta	Tatap Muka	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
4	Pembekalan *Fit & Proper Test* OJK oleh Internal BNI	30 April 2025 dan 2 Mei 2025	Jakarta	Tatap Muka	Corporate Secretary BNI
Tedi Bharata					
1	Program *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko: Materi Skema Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang/ Kualifikasi 6 Tanpa Berjenjang	17 April 2025	Jakarta	Tatap Muka	Indonesia Risk Professional Association (IRPA)
2	Program Pelatihan *Fit & Proper Test*: Training Pendalaman Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Mengenai Produk dan Aktivitas Bank	22-23 April 2025	Jakarta	Tatap Muka	Indonesia Risk Professional Association (IRPA)
3	*Executive Overview for Board of Commisioner*	24 April 2025	Jakarta	Tatap Muka	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
4	Pembekalan *Fit & Proper Test* OJK oleh Internal BNI	30 April 2025 dan 2 Mei 2025	Jakarta	Tatap Muka	Corporate Secretary BNI
5	Compliance Forum: "Pengambilan Keputusan berdasarkan Prinsip *Business Judgement Rule* dalam rangka *Good Corporate Governance* dan Anti Korupsi"	16 September 2025	Jakarta	Tatap Muka	BNI University
Febrio Nathan Kacaribu*					
1	Pembekalan *Fit & Proper Test* OJK oleh Internal BNI	30 Desember 2025	Jakarta	Tatap Muka	Corporate Secretary BNI
Donny Hutabarat					
1	Program Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko: Materi Skema Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang/ Kualifikasi 6 Tanpa Berjenjang	16-17 April 2025	Jakarta	Tatap Muka	Indonesia Risk Professional Association (IRPA)
2	Program Pelatihan *Fit & Proper Test*: Training Pendalaman Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Mengenai Produk dan Aktivitas Bank	22-23 April 2025	Jakarta	Tatap Muka	Indonesia Risk Professional Association (IRPA)
3	*Executive Overview for Board of Commisioner*	24 April 2025	Jakarta	Tatap Muka	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
4	Pembekalan *Fit & Proper Test* OJK oleh Internal BNI	30 April 2025 dan 2 Mei 2025	Jakarta	Tatap Muka	Corporate Secretary BNI
5	Compliance Forum: "Pengambilan Keputusan berdasarkan Prinsip *Business Judgement Rule* dalam rangka *Good Corporate Governance* dan Anti Korupsi"	16 September 2025	Jakarta	Tatap Muka	BNI University
Vera Febyanthy					
1	Program Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko: Materi Skema Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang/ Kualifikasi 6 Tanpa Berjenjang	16-17 April 2025	Jakarta	Tatap Muka	Indonesia Risk Professional Association (IRPA)

No	Nama Pelatihan/*Workshop*/ Konferensi/Seminar	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan	Penyelenggara
2	Program Pelatihan *Fit & Proper Test*: Training Pendalaman Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Mengenai Produk dan Aktivitas Bank	22-23 April 2025	Jakarta	Tatap Muka	Indonesia Risk Professional Association (IRPA)
3	*Executive Overview for Board of Commisioner*	24 April 2025	Jakarta	Tatap Muka	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
4	Pembekalan *Fit & Proper Test* OJK oleh Internal BNI	30 April 2025 dan 2 Mei 2025	Jakarta	Tatap Muka	Corporate Secretary BNI
5	Program *Workshop* Wewenang dan Tugas Komite Pemantau Risiko dan Instrumennya	8 Mei 2025	Jakarta	Tatap Muka	Indonesia Risk Professional Association (IRPA)
6	Compliance Forum: "Pengambilan Keputusan berdasarkan Prinsip *Business Judgement Rule* dalam rangka *Good Corporate Governance* dan Anti Korupsi"	16 September 2025	Jakarta	Tatap Muka	BNI University
Didik Junaedi Rachbini					
1	Program Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko: Materi Skema Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang/ Kualifikasi 6 Tanpa Berjenjang	16-17 April 2025	Jakarta	Tatap Muka	Indonesia Risk Professional Association (IRPA)
2	Program Pelatihan *Fit & Proper Test*: Training Pendalaman Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Mengenai Produk dan Aktivitas Bank	22-23 April 2025	Jakarta	Tatap Muka	Indonesia Risk Professional Association (IRPA)
3	*Executive Overview for Board of Commisioner*	24 April 2025	Jakarta	Tatap Muka	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
4	Pembekalan *Fit & Proper Test* OJK oleh Internal BNI	30 April 2025 dan 2 Mei 2025	Jakarta	Tatap Muka	Corporate Secretary BNI

*) Menjabat sebagai Dewan Komisaris sejak 15 Desember 2025, namun belum efektif karena masih dalam proses Fit & Proper Test OJK

PROGRAM ORIENTASI DAN PENGENALAN BAGI KOMISARIS BARU [ACGS D.5.1]

Kebijakan Program Orientasi dan Pengenalan Bagi Komisaris Baru

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/017/DK/2025 tanggal 19 September 2025 tentang Piagam Dewan Komisaris, sebagai Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris, yang menjadi acuan bagi Dewan Komisaris, diatur bahwa setiap Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat pertama kalinya wajib mengikuti program orientasi dan pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya di Bank.

Pelaksanaan program ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi Bank secara umum, nilai-nilai, visi dan misi Bank, kegiatan usaha Bank dan entitas anak serta mensosialisasikan kebijakan, prosedur, dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di internal Bank. Pelaksanaan program ini juga sekaligus menunjukkan kepatuhan Bank terhadap Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Pasal 43 mengatur bahwa kepada anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai BUMN yang bersangkutan. Program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris baru sekurang-kurangnya mendapatkan materi berupa penyampaian dokumen, pemaparan atau penjelasan yang dapat dilakukan oleh Direksi, Sekretaris Perusahaan, divisi-divisi atau unit-unit terkait, maupun *experts* yang berasal dari eksternal, yang secara umum antara lain mencakup informasi atau hal-hal sebagai berikut:

1. Visi, misi, struktur organisasi Perseroan, kegiatan usaha/bisnis dan jaringan operasional;
2. Laporan Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB), Kode Etik Perseroan, Budaya Kerja BNI, Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Kebijakan *Good Corporate Governance*, dan Anggaran Dasar Perseroan;
3. *Good Corporate Governance* Dewan Komisaris (rangkap jabatan, kepemilikan saham dan Komisaris Independen);
4. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, pendelegasian kewenangan serta batasan kewenangan Dewan Komisaris dalam melakukan tugas pengawasan terhadap Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang dibentuk dan bertanggung jawab langsung terhadap Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris, dan Kesekretariatan Dewan Komisaris yang membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris; dan
6. Remunerasi dan fasilitas yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Program Orientasi dan Pengenalan Bagi Komisaris Baru Tahun 2025

Selama tahun 2025, BNI telah memfasilitasi program orientasi dan pengenalan kepada anggota Dewan Komisaris yang dilaksanakan dengan uraian sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Materi
Omar Sjawaldy Anwar	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	1. Pembekalan terkait tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BNI pada tanggal 10 April 2025, meliputi: • Visi, misi, dan struktur organisasi BNI; • Tugas dan Fungsi Dewan Komisaris; • *Good Corporate Governance* Dewan Komisaris; • Komite di bawah Dewan Komisaris, serta Sekretaris Dewan Komisaris, dan Kesekretariatan Dewan Komisaris yang membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris; • Sertifikasi Manajemen Risiko; • Ketentuan Remunerasi, Fasilitas, dan Tunjangan anggota Dewan Komisaris. 2. Pembekalan terkait perkembangan kondisi internal BNI pada tanggal 30 April 2025 dan 2 Mei 2025, meliputi: • *Corporate Plan* • Rencana Bisnis Bank (RBB) dan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) • Kinerja Keuangan BNI dan Perusahaan Anak • Bisnis BNI • *Risk Management*, Legal, Audit & *Compliance Issue* 3. Pembekalan terkait Pengetahuan Umum Perbankan pada tanggal 22-24 April 2025, meliputi: • *Prudential Banking* & Sistem Perbankan Indonesia (SPI) • *Good Corporate Governance* (Peran *Board of Commissioners*), Risk Management and Compliance (GRC) • *Asset Liabilities Management* • Audit Internal • *Sharing session* terkait proses *Fit & Proper Test* Calon Komisaris
Tedi Bharata	Wakil Komisaris Utama	
Vera Febyanthy	Komisaris Independen	
Didik Junaedi Rachbini	Komisaris Independen	
Donny Hutabarat	Komisaris	
Febrio Nathan Kacaribu*	Komisaris	1. Pembekalan terkait tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BNI pada tanggal 23 Desember 2025, meliputi: • Visi, misi, dan struktur organisasi BNI; • Tugas dan Fungsi Dewan Komisaris; • *Good Corporate Governance* Dewan Komisaris; • Komite di bawah Dewan Komisaris, serta Sekretaris Dewan Komisaris, dan Kesekretariatan Dewan Komisaris yang membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris; • Sertifikasi Manajemen Risiko; • Ketentuan Remunerasi, Fasilitas, dan Tunjangan anggota Dewan Komisaris. 2. Pembekalan terkait perkembangan kondisi internal BNI pada tanggal 30 Desember 2025, meliputi: • *Corporate Plan* • Rencana Bisnis Bank (RBB) dan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Pembekalan lainnya akan dilaksanakan di tahun 2026.

*) Menjabat sebagai Dewan Komisaris sejak 15 Desember 2025, namun belum efektif karena masih dalam proses Fit & Proper Test OJK

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

BNI senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan peran pengawasan Dewan Komisaris dengan mendorong partisipasi aktif setiap anggota dalam program sertifikasi dan penyelarasan Manajemen Risiko. Seluruh inisiatif ini diselenggarakan selaras dengan regulasi POJK No. 24/2022, SEOJK No. 28/2022, serta Surat OJK No. S-11/D.3/2024, sebagai wujud keseriusan BNI dalam memastikan kualitas tata kelola dan pengelolaan risiko yang berstandar tinggi.

Selain itu, Bank juga mewajibkan Dewan Komisaris untuk mengikuti Program Pemeliharaan (*refreshment*) Sertifikasi Manajemen Risiko dengan tujuan menjaga dan meningkatkan kompetensi pemegang Sertifikat Manajemen Risiko di bidang manajemen risiko perbankan. Program pemeliharaan tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1. Dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diterbitkan Sertifikat Manajemen Risiko; dan
2. Bentuk kegiatan program pemeliharaan antara lain berupa *in house training*, seminar, sosialisasi ketentuan dari otoritas yang berwenang, *workshop*, lokakarya, *e-learning*, dan/atau portofolio pekerjaan, yang terkait dengan bidang manajemen risiko Bank.

Per 31 Desember 2025, mayoritas anggota Dewan Komisaris BNI telah lulus dan memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko yang masih berlaku dengan jenjang kualifikasi JK-6, sebagaimana dirinci berikut ini:

Nama	Jabatan	Jenjang Kualifikasi (JK)	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikat	Tanggal Sertifikat Dikeluarkan	Tanggal Kadaluarsa	Masa Berlaku
Omar Sjawaldy Anwar	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	JK 6	Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (LSP BSMR)	21 April 2025	21 April 2028	3 tahun
Tedi Bharata	Wakil Komisaris Utama	JK 6	Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (LSP LSPP)	3 Juni 2024	3 Juni 2027	3 tahun
Vera Febyanthy	Komisaris Independen	JK 6	Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (LSP BSMR)	21 April 2025	21 April 2028	3 tahun
Didik Junaedi Rachbini	Komisaris Independen	JK 6	Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (LSP BSMR)	21 April 2025	21 April 2028	3 tahun
Donny Hutabarat	Komisaris	JK 6	Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (LSP BSMR)	21 April 2025	21 April 2028	3 tahun
Febrio Nathan Kacaribu*	Komisaris	Dalam proses pemenuhan sertifikasi				

*) Menjabat sebagai Dewan Komisaris sejak 15 Desember 2025, namun belum efektif karena masih dalam proses Fit & Proper Test OJK

DASAR PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap tahun sebagai acuan dalam menjalankan tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya sebagai organ pengawas. RKA tersebut disusun dan disampaikan kepada Direksi pada awal tahun buku, serta telah disusun sesuai dengan ketentuan regulasi berikut:

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Pasal 14 ayat (8) mengatur bahwa Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP); dan
2. Anggaran Dasar BNI mengatur bahwa Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun oleh Direksi.

MEKANISME PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Prosedur dan mekanisme pelaksanaan fungsi, tugas, serta kewajiban Dewan Komisaris BNI diatur sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melaksanakan Rapat Dewan Komisaris baik Rapat Dewan Komisaris yang dilakukan secara internal Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direktur Sektor dan Senior Executive Vice President terkait agenda pembahasan, atau Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara rutin;
2. Peran aktif komite-komite di bawah Dewan Komisaris dalam membantu dan mendukung kelancaran tugas Dewan Komisaris antara lain melalui pelaksanaan rapat-rapat Komite, serta pelaksanaan/pembuatan evaluasi, kajian atau penelaahan terhadap hal-hal yang menjadi bagian dalam tugas Dewan Komisaris;
3. Pemberian saran, nasihat atau keputusan Dewan Komisaris secara tertulis kepada Direksi sebagai:
   a. Tindak lanjut hasil Rapat Dewan Komisaris atau rapat Dewan Komisaris bersama Direksi; dan
   b. Tanggapan terhadap laporan pelaksanaan tugas Direksi, permohonan persetujuan atau usulan yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, serta informasi mengenai permasalahan-permasalahan yang bersifat strategis dan signifikan berdasarkan hasil evaluasi dan penelaahan Dewan Komisaris terhadap laporan tertulis pelaksanaan tugas Direksi kepada Dewan Komisaris.
4. Pelaksanaan kunjungan kerja Dewan Komisaris ke lingkungan unit kerja BNI serta pemberian saran dan nasihat Dewan Komisaris kepada Direksi berdasarkan hasil kunjungan Kerja Dewan Komisaris dimaksud.

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS TAHUN 2025

Pada tahun 2025, Dewan Komisaris secara kolegial telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan Bank sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan Rencana Kerja. Untuk mendukung efektivitas pengawasan, Dewan Komisaris secara rutin mengadakan rapat internal, rapat bersama Direksi, serta melakukan kunjungan ke divisi, kantor wilayah, cabang, hingga kantor luar negeri baik secara luring maupun daring. Pelaksanan fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

1. **Pengawasan Rencana Bisnis Bank (RBB)/ Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), dan Kinerja Keuangan**
   Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan secara menyeluruh atas Rencana Bisnis Bank (RBB) dan kebijakan strategis BNI, termasuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi implementasi *Corporate Plan*, kinerja keuangan bulanan, serta pencapaian target keuangan Bank. Dewan Komisaris juga menelaah dan mengevaluasi realisasi RBB yang dilaporkan kepada OJK setiap semester. Selain itu, Dewan Komisaris secara rutin menelaah laporan kinerja keuangan konsolidasi, informasi keuangan, serta pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik, termasuk mengusulkan penunjukan auditor eksternal. Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas Revisi RBB/RKAP tahun 2025 dan RBB/RKAP Tahun 2026.

2. **Pengendalian Internal, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan**
   Dalam memastikan tata kelola yang efektif, Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas penerapan sistem pengendalian internal, memantau efektivitas Satuan Kerja Audit Intern, serta memastikan tindak lanjut atas temuan audit internal, eksternal, maupun hasil pemeriksaan OJK, BPK, dan otoritas lainnya. Dewan Komisaris juga mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko BNI dan manajemen risiko terintegrasi, termasuk tingkat kesehatan bank, profil risiko, permodalan, dan strategi mitigasi risiko secara berkala. Fungsi pengawasan kepatuhan dijalankan melalui evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan, laporan Direktur Kepatuhan, serta penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Strategi Anti Fraud, *Whistle Blowing System*, serta program APU PPT dan PPPSPM.

3. **Teknologi, SDM, dan Perlindungan Konsumen**
   Dewan Komisaris turut mengawasi implementasi Rencana Strategis Teknologi Informasi, rencana pengembangan TI, dan inisiatif digital seperti *wondr by BNI, BNIdirect,* maupun *Tools* Perkreditan. Selain itu, pengawasan dilakukan terhadap pengelolaan SDM, kebijakan remunerasi Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai, serta pengelolaan alih daya. Evaluasi dilakukan atas perlindungan konsumen, penyelenggaraan jasa pembayaran, pencapaian RPIM, dan penerapan *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR).

4. **Penguatan GCG, Pengawasan Perusahaan Anak, dan Kualitas Kredit**
   Dewan Komisaris memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG di seluruh tingkatan organisasi BNI maupun perusahaan anak dalam Konglomerasi Keuangan, termasuk melakukan reviu laporan *self-assessment* GCG, evaluasi kinerja perusahaan anak, dan mendorong penyempurnaan praktik tata kelola sesuai peraturan dan *best practice*. Dewan Komisaris memberikan persetujuan terhadap berbagai kebijakan strategis seperti *Corporate Plan*, RBB/RKAP, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), *Risk Appetite Statement* (RAS), perubahan organisasi, serta kebijakan manajemen risiko dan tata kelola terintegrasi. Dewan Komisaris juga memantau perkembangan kualitas portofolio kredit dan realisasi hapus buku untuk memastikan penerapan prinsip kehati-hatian.

5. **Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang Disampaikan Kepada OJK dan Tanggapan atas Pencapaian Kinerja dan KPI Bank yang Disampaikan Kepada BP BUMN (d/h Kementerian BUMN)**
   Dewan Komisaris telah menyampaikan Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank kepada OJK setiap semester dan telah menyampaikan Tanggapan atas Pencapaian Kinerja dan KPI Bank kepada BP BUMN (d/h Kementerian BUMN) setiap triwulan.

DAFTAR REKOMENDASI/SARAN/NASIHAT DEWAN KOMISARIS TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi/saran/nasihat penting kepada Direksi terkait pengurusan dan pengelolaan Bank, antara lain:

1. **Kinerja Bank Secara Umum**
   a. Pencapaian kinerja agar mempertimbangkan pertumbuhan industri perbankan, terutama dalam menghadapi tantangan *peers-group* dan *trend market* ke depan. Hal ini diperlukan agar bank dapat mempertahankan dan meningkatkan *positioning* di industri perbankan. Sehingga Direksi agar terus mengeskplorasi terobosan maupun inovasi yang dapat diimplementasikan dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja Perusahaan.
   b. Direksi agar terus mengupayakan perbaikan proses bisnis internal melalui penciptaan kebijakan yang tepat, sumber daya manusia yang berkualitas dan teknologi yang memadai, sehingga mampu menghasilkan kinerja yang berkualitas.
   c. Dalam menjalankan strategi perusahaan, Direksi diharapkan untuk terus meningkatkan penerapan manajemen risiko yang memadai dan menyiapkan skenario-skenario yang mungkin terjadi, dengan melaksanakan bisnis secara prudent dan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
   d. Seluruh inisiatif pembiayaan program pemerintah tetap perlu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip *prudential banking*, pengendalian risiko kredit, serta kepatuhan terhadap Peraturan OJK, Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan Pemerintah lainnya yang mengatur khusus terkait pembiayaan program pemerintah.
   e. Direksi diminta memanfaatkan momentum dalam rangka penguatan posisi BNI sebagai global bank utamanya di tengah negosiasi *resiprocal tariff* antara Indonesia dan Amerika Serikat termasuk melakukan pendekatan dengan Danantara terkait sentralisasi *settlement transaction* untuk seluruh BUMN dengan *foreign partner.*

2. **Perkreditan**
   a. BNI merupakan satu-satunya Bank milik Indonesia yang memiliki cabang di sejumlah pusat keuangan global, maka dari itu Dewan Komisaris meminta kepada Direksi untuk mencermati *opportunity* terkait dengan *Offshore* NDF, yang mana ini juga dapat mendukung *custodian business* BNI dan menjangkau investor internasional, sehingga harapannya BNI dapat menjadi *channeling* untuk menarik *inflow* ke dalam negeri.
   b. Dengan kondisi ekonomi yang semakin tidak menentu (*uncertain*), diperlukan upaya tambahan untuk memantau secara intens kondisi/ kemajuan bisnis debitur yang pinjamannya direstrukturisasi agar dapat dikembalikan menjadi pinjaman berstatus lancar. CKPN disarankan untuk dapat dibentuk secara bertahap sesuai dengan ketentuan untuk pinjaman yang telah direstrukturisasi dalam program relaksasi.

c. Dewan Komisaris mengingatkan kembali kepada Direksi tentang pentingnya menjalankan proses pemberian kredit secara *prudent*, dengan menerapkan Prinsip 5C dan *Four Eyes Principles* secara tegas dalam setiap proses. Prinsip-prinsip ini termasuk mengevaluasi *Know Your Customer* (KYC), kondisi usaha yang langsung terkait dengan *repayment capacity* sebagai *first way-out*, memastikan rasio kecukupan agunan sebagai *second way-out*, memenuhi ketentuan minimal sesuai Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), memantau penggunaan fasilitas kredit, dan memantau pertumbuhan bisnis debitur.
d. Dalam rangka meningkatkan *competitiveness* BNI dengan kompetitor utamanya terkait dengan SLA, Dewan Komisaris meminta kepada Direksi agar terdapat standar SLA untuk seluruh segmen kredit secara *end-to-end* mulai dari proses pengajuan kredit, verifikasi, analisa, sampai dengan pencairan kredit, namun dengan tetap menjaga aspek kehati-hatian dan *risk management.*
e. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan program perbaikan proses kredit *end-to-end*, evaluasi menyeluruh agar dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif program tersebut. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan untuk mencapai tujuan program. Dewan Komisaris mengingatkan Direksi bahwa perbaikan proses kredit agar memperhatikan temuan audit internal maupun eksternal.
f. Direksi juga dihimbau untuk meningkatkan protokol pengawasan dan mitigasi risiko yang dilaksanakan secara tepat serta diversifikasi dengan *loan* pada segmen lainnya khususnya *consumer, small, and commercial*. Hal ini sebagai antisipasi apabila terjadi penurunan kondisi ekonomi secara makro, maka *loan* dari *corporate segment* tersebut tidak menjadi *source of risk* bagi BNI secara *bank wide*.
g. Terhadap *credit analyst existing*, baik dari aspek kompetensi, *knowledge,* maupun karakter, Dewan Komisaris berpesan agar dilakukan evaluasi menyeluruh termasuk melalui proses asesmen yang memadai, serta evaluasi atas riwayat kredit yang pernah direkomendasikan, mencakup kinerja portofolio kreditnya, khususnya persentase kredit lancar dan macet.
h. Dewan Komisaris mendorong untuk mengintegrasikan implementasi manajemen risiko dengan dukungan teknologi, termasuk pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dan *behaviour assessment*, guna merespons penurunan profil risiko pada segmen menengah serta mengidentifikasi tenor pembiayaan dan relokasi aset likuid yang dapat dioptimalkan sehingga diiharapkan dapat menurunkan NPL dan LaR.
i. Dewan Komisaris menghimbau Direksi untuk memberikan perhatian terhadap kenaikan *cost of fund* dan adanya peningkatan tersebut harus diimbangi dengan efisiensi pada komponen biaya OPEX mengingat kedepan terdapat tantangan dalam memperoleh likuiditas.

3. Likuiditas

a. Dewan Komisaris memandang perlu adanya pendekatan lebih lanjut terhadap nasabah korporat dan institusional dengan harapan akuisisi atas ekosistem dari nasabah tersebut, sehingga segmen *Retail*, *Consumer*, dan *Commercial* dapat memperoleh manfaat baik berupa *funding* maupun *financing*.
b. Berkenaan dengan alokasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan kepada BNI, Dewan Komisaris meminta kepada Direksi untuk melakukan *stress test* secara berkala dan melakukan langkah mitigasi risiko dalam hal terjadi penarikan secara menyeluruh atas dana SAL yang memiliki risiko terhadap lonjakan LDR BNI.
c. Dewan Komisaris berpesan kepada Direksi mendorong pertumbuhan kredit secara lebih agresif namun tetap terkendali, dengan memanfaatkan ruang likuiditas nasional yang masih besar, termasuk optimalisasi momentum Kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang lebih ketat.
d. Berkaitan dengan isu *carbon footprint,* Dewan Komisaris menyarankan agar Direksi memanfaatkan isu tersebut sebagai pintu masuk pengembangan produk dan layanan hijau yang mampu menciptakan transaksi baru, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat posisi bank dalam ekosistem ekonomi hijau.

4. *Digital Banking* dan Teknologi

a. Direksi agar mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan dan transaksi perbankan dan perusahaan anak, sehingga memberikan dampak positif bagi kinerja bisnis BNI dan perusahaan anak melalui persiapan yang matang pada infrastruktur TI (termasuk *data center*) yang andal, memadai, dan mampu beradaptasi dengan pertumbuhan bisnis dan perubahan kebutuhan pasar.
b. Dewan Komisaris mendukung penguatan pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dan *Big Data* pada seluruh proses bisnis BNI

sebagai bagian dari penguatan kompetensi digital bisnis, dengan fokus pada peningkatan transparansi, produktivitas, dan efisiensi. Pengembangan tersebut agar dilaksanakan secara selaras dengan *area of improvement* pada aspek *Human Capital*, serta diharapkan mampu mendukung penyediaan *data analytics* yang cepat dan akurat, khususnya terkait perkembangan pasar, sekaligus memperkuat *generating idea process* dalam mendukung ketepatan dan kecepatan eksekusi strategi bisnis Perusahaan.

c. Dalam rangka pengembangan teknologi informasi pada perusahaan anak, diharapkan dapat terintegrasi secara menyeluruh. Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi diminta untuk mengkaji perencanaan strategisnya secara komprehensif, termasuk namun tidak terbatas pada kecukupan sumber daya, khususnya *human capital* yang mencakup *skill set, capacity*, dan *capabilities*, serta mempertimbangkan opsi pengembangan yang dilakukan langsung oleh BNI berdasarkan analisis *cost and benefit*.
d. Terhadap perbaikan infrastruktur IT yang telah mulai dilakukan untuk aplikasi wondr by BNI dan BNIdirect, Dewan Komisaris meminta Direksi untuk melakukan evaluasi dan mengukur tingkat keberhasilan kedua aplikasi tersebut terhadap pertumbuhan bisnis, diantaranya peningkatan dana murah (CASA) dan *fee-based income* sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan laba.
e. Direksi diharapkan dapat terus meningkatkan *engagement* aplikasi wondr by BNI dalam rangka meningkatkan jumlah *customer* / *merchant* aktif secara lebih agresif namun tetap terkendali yang dapat memperkuat DPK berbasis CASA.
f. Untuk ke depannya, Direksi agar dapat mengembangkan fitur untuk menganalisis *customer behaviour* termasuk klasifikasi untuk nasabah yang memiliki *red flag transaction*.
g. Dalam hal menjaga keamanan sistem Bank untuk mendukung transaksi dan bisnis nasabah yang aman, Dewan Komisaris menekankan untuk menyusun langkah-langkah proaktif dalam penguatan keamanan *cyber* guna mencegah kemungkinan ancaman *ransomware*, perlindungan data dan infrastruktur kritis dari serangan *cyber*, dan fokus mempertahankan integritas sistem bank.

5. Kebijakan dan Prosedur *Human Capital*

a. Keunggulan daya saing perusahaan selain dipengaruhi teknologi dan infrastruktur juga sangat dipengaruhi oleh *Human Capital*, oleh karenanya Dewan Komisaris meminta kepada Direksi agar memastikan bahwa *Human Capital* di BNI harus dipersiapkan dengan memperhatikan 3 aspek yang meliputi: *knowledge, skill set, and capabilities.*
b. Direksi diharapkan dapat memastikan integrasi seluruh data pegawai (termasuk hasil *Medical Check-Up* dan psikotes) dalam satu sistem terintegrasi.
c. Dewan Komisaris meminta kepada Direksi untuk memperhatikan *employee well-being* termasuk peningkatan fasilitas pegawai baik di kantor pusat maupun wilayah.
d. Dalam hal pengembangan lingkungan kerja yang adaptif khususnya terhadap Gen Z, Dewan Komisaris mendorong untuk mengakselerasi pengembangannya dengan memperhatikan 4 (empat) aspek utama, yaitu penyediaan *work hub*, tranformasi budaya kerja, fleksibilitas manfaat (*flexible benefit*), dan pembelajaran digital (*flexible e-learning*).
e. Dalam rangka mendukung pengembangan *skill* bagi *Human Capital* BNI, Dewan Komisaris mendorong agar BNI University dapat menjadi *enabler* pengembangan dan pembelajaran yang dapat mendorong akselerasi bisnis BNI.

6. Intermediasi Bank

a. Langkah-langkah strategis manajemen yang telah berhasil meningkatkan laba perlu diapresiasi dan diteruskan dengan mengutamakan strategi penghimpunan dana yang berfokus pada dana murah dengan sumber dana yang efisien. Hal ini dapat memperkuat profitabilitas dengan biaya pendanaan yang minimal sehingga dapat menciptakan fondasi pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan asas *prudential* dalam rangka meningkatkan kredit yang berkualitas.
b. Direksi agar menjaga keseimbangan yang sehat antara keuntungan dan risiko dalam kegiatan intermediasi Bank dan terus meningkatkan tata kelola perusahaan dan memperkuat pengendalian internal guna mengelola risiko dengan lebih efektif.

7. Penerapan Strategi Anti Fraud

a. Direksi diharapkan dapat mengembangkan *Fraud Detection System* (FDS) yang menggabungkan *people, process*, dan *technology*, sehingga deteksi dini terhadap potensi *fraud* dapat lebih optimal.
b. Dewan Komisaris memandang perlu adanya penetapan sanksi tegas, baik kepada pelaku *fraud* maupun kepada pihak terkait kasus serta pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan

yang menyebabkan peluang terjadinya *fraud.* Hal ini bertujuan untuk memberikan *deterrent effect* yang dapat mengurangi peluang terjadinya *fraud*.

c. Implementasi *fraud framework* berbasis empat pilar (pencegahan, investigasi, deteksi, dan evaluasi) agar diperkuat dengan fokus utama pada penguatan pilar deteksi melalui sistem, proses, serta *behavior monitoring*.
d. *Know Your Employee* (KYE) oleh Pimpinan Unit dengan *support* HC perlu dilakukan terhadap seluruh pegawai sebagai bentuk mendeteksi *fraud* melalui perubahan perilaku pegawai.
e. Dewan Komisaris mengarahkan Direksi untuk menyusun *risk architecture* perusahaan, sebagai pedoman seluruh divisi dalam penerapan manajemen risiko dan strategi anti-fraud dalam proses bisnis sehari-hari (*holistic risk view*).
f. Pengelolaan risiko operasional, pengendalian *fraud, dan* peningkatan fungsi pengendalian internal perlu ditingkatkan dan mendapat perhatian khusus Direksi, terutama pada kejadian yang memberikan dampak bagi pencapaian BNI dan kepercayaan *stakeholders*.

8. Kantor Luar Negeri (KLN)

a. Direksi agar melakukan pengawasan menyeluruh dari berbagai sisi, termasuk Manajemen Risiko, Fungsi Kepatuhan, Pengendalian Internal, Audit, dan Anti-Fraud, terhadap KLN sehingga upaya perbaikan dapat tepat dilakukan untuk mendukung pengembangan bisnis yang berkelanjutan dan memastikan bahwa KLN beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan dan meminimalkan risiko yang terkait dengan aktivitas luar negeri.
b. Dewan Komisaris mendorong Direksi agar terus meningkatkan dan mengembangkan bisnis serta jaringan internasional BNI untuk memastikan bahwa amanat dari BP BUMN kepada BNI sebagai Bank Global dapat terlaksana dengan baik.
c. Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk mengoptimalkan peran KLN untuk menarik investor ke dalam negeri dimana hal ini dapat menjadi potensi bisnis bagi BNI.
d. Dewan Komisaris menyarankan Direksi untuk mencermati *opportunity* terkait *offshore NDF*, yang mana hal ini dapat mendukung *custodian business* BNI dan menjangkau investor internasional. Harapannya adalah BNI dapat menjadi *channeling* untuk menarik *inflow* ke dalam negeri.

9. Tata Kelola dan Manajemen Risiko Terintegrasi

a. Dewan Komisaris memberikan masukan kepada Direksi agar produk BNI *Group* dikemas dan dibuat secara komprehensif sehingga nasabah memiliki banyak pilihan secara holistik, diharapkan pendekatan dengan ekosistem dan *value chain* BNI *Group* yang terintegrasi dapat menjadi upaya dalam rangka *customer retention*.
b. Dewan Komisaris menekankan pentingnya menjaga kualitas dan konsistensi dalam implementasi Tata Kelola Terintegrasi (TKT) dan Manajemen Risiko Terintegrasi. Perbaikan dalam hal kontrol internal dan tata kelola adalah langkah kritis yang mendukung pertumbuhan bisnis dan kinerja Perusahaan Anak secara berkelanjutan dan sehat.
c. Direksi didorong untuk lebih komprehensif dalam menyusun Profil Risiko di seluruh Perusahaan Anak dengan memperhatikan risiko operasional yang masih belum mencerminkan *crisis mode*. Kerangka kerja risiko operasional diharapkan dapat menjadi panduan dalam memastikan bahwa *Three Lines Model* berfungsi secara efektif, proses internal berjalan dengan baik, mendorong peningkatan Kepatuhan dan Manajemen Risiko (KPMR) di seluruh Perusahaan Anak.
d. Direksi agar membuat *roadmap* terkait pengembangan sesuai prioritas bisnis masing-masing Perusahaan Anak termasuk upaya penyehatan dan perbaikan khusunya pada risiko kredit, risiko likuiditas, risiko strategis, dan penurunan kinerja, peningkatan pencadangan, penurunan kualitas pembiayaan, hingga fraud pada anak-anak usaha yang masih membukukan kerugian.

10. Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM)

a. Penerapan APU PPT dan PPPSPM yang telah dijalankan dengan baik agar selalu dievaluasi dan dilakukan pembaharuan dengan kebijakan dan tren terkini. Selain itu, kebijakan atau pedoman yang sudah disusun agar disosialisasikan kepada seluruh pegawai.
b. Dewan Komisaris menekankan pentingnya peningkatan pengetahuan dan ketelitian petugas Cabang dalam penginputan data nasabah sesuai standar yang ditetapkan dalam sistem pembukaan rekening untuk mencegah terjadinya data yang tidak akurat. Selain itu, Dewan Komisaris juga menghimbau Direksi untuk menetapkan target waktu yang ketat dalam penyelesaian pengkinian data, sebagai

langkah untuk meningkatkan efisiensi dan keakuratan data nasabah secara keseluruhan.

c. Direksi diharapkan agar dapat memastikan bahwa seluruh kantor cabang dan unit bisnis yang berhubungan langsung dengan nasabah tetap secara disiplin menerapkan *Enhanced Due Diligence* (EDD) terhadap nasabah yang masuk kategori "*High Risk*," termasuk *Politically Exposed Person* (PEP) dan pihak terkait PEP, serta melakukan *screening* terhadap pelanggan yang datang langsung (*Walk-in Customer*/WIC) melalui *platform* yang telah disediakan.
d. Dewan Komisaris mengingatkan pentingnya sistem yang mendukung analisis Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) telah dilengkapi dengan skenario LTKM dan memuat semua poin yang harus dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh data yang termasuk dalam LTKM dapat teridentifikasi dengan baik oleh sistem.
e. Terhadap Perusahaan Anak, Dewan Komisaris mengingatkan agar memastikan pemenuhan dan pengkinian data APU PPT dan PPPSPM secara tepat waktu dan optimal, khususnya bagi Perusahaan Anak yang pencapaiannya masih belum memadai.

11. Perusahaan Anak

a. Direksi diharapkan agar secara rutin mengevaluasi program kerja masing-masing Perusahaan Anak, mengawal proses transformasi, dan terus melakukan upaya perbaikan, sehingga Perusahaan Anak dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kinerja Bank secara keseluruhan melalui konsolidasi.
b. Dukungan IT ke Perusahaan Anak, diharapkan dapat menurunkan tingkat risiko di masing-masing Perusahaan Anak. Dengan pendekatan teknologi, khususnya dalam mendukung bisnis Perusahaan Anak juga dapat menjadi *booster* dalam meningkatkan kinerja.
c. Implementasi AI maupun *Agentic* AI dapat mendukung BNI dari sisi financial, *risk area*, dan *business automation*, sehingga ketersediaan SDM dalam *Roadmap* AI perlu dipastikan melalui sinergi dan komunikasi dengan BNI Modal Ventura yang memiliki jaringan dan hubungan bisnis dengan Perusahaan *Start Up* di bidang IT.
d. Dewan Komisaris memberikan perhatian atas kosongnya posisi pimpinan strategis di beberapa Perusahaan Anak. Percepatan pengisian kekosongan posisi ini perlu dilakukan karena hal ini berpotensi menimbulkan risiko bagi Perusahaan Anak.
e. Dewan Komisaris mengharapkan agar *Risk Appetite Statement* (RAS) Terintegrasi Tahun 2025 di seluruh Perusahaan Anak dipastikan implementasinya, dan dilakukan pemantauan secara periodik, termasuk penerapan *early warning system*, khususnya terkait *fraud* dengan pendekatan IT, hingga penerapan audit secara berkala.
f. Komitmen *Zero Fraud Tolerance* agar menjadi nilai yang disepakati oleh seluruh Konglomerasi Keuangan Bank, dari Entitas Utama (dhi. PIKK) hingga Perusahaan Anak sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas dan memberikan pesan jelas bahwa tindakan *fraud* tidak akan ditoleransi dalam keseluruhan struktur organisasi perusahaan.
g. Dewan Komisaris menghimbau agar dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja Perusahaan Anak dengan melihat kembali *scoring model*, sumber daya manusia, dan operasionalisasi KPI, ekosistem dengan Entitas Utama (dhi. PIKK), serta sinergi BNI dengan Perusahaan Anak.

KEPUTUSAN DIREKSI YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS [ACGS D.1.2]

Direksi dapat mengeluarkan Surat Keputusan Direksi untuk mengatur hal-hal yang bersifat khusus terkait pengelolaan operasional maupun bisnis Bank. Akan tetapi terdapat pengecualian atas beberapa hal dimana Direksi diharuskan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris terlebih dahulu sebelum mengeluarkan surat Keputusan tersebut, sesuai dengan yang diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris dalam batasan dan/atau kriteria tertentu yang telah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Mengacu pada Anggaran Dasar Bank dan Surat Keputusan Dewan Komisaris di atas dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan, adapun lingkup Keputusan Direksi BNI yang wajib mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Dewan Komisaris, adalah sebagai berikut:

1. Menghapusbukukan aset/aktiva Perseroan dengan batasan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Negara sebagai berikut:
   a. Hapus buku karena pengalihan/ pemindahtanganan Aktiva Tetap Perseroan;
   b. Hapus buku karena pengalihan/ pemindahtanganan Aktiva lainnya Perseroan;
   c. Hapus buku Aktiva Tetap dan/atau Aktiva lainnya Perseroan selain karena pengalihan/ pemindahtanganan;

kecuali aset Perseroan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diantaranya adalah aset yang berupa kredit, surat berharga, agunan -yang diambil alih, barang bergerak, dan aset lainnya yang diperoleh dalam rangka kegiatan usaha Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal dan sektor perbankan;

2. Mengagunkan aset Perseroan sebagai jaminan dengan batasan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali aset Perseroan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diantaranya adalah aset yang berupa kredit, surat berharga, agunan yang diambil alih, barang bergerak, dan aset lainnya yang diperoleh dalam rangka kegiatan usaha Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal dan sektor perbankan;
3. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer*/BOT), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer* (BowT), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate*/BTO) dan kerja sama lainnya yang sejenis serta bukan -merupakan kegiatan usaha sehari-hari (day to day business as usual) Perseroan dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
4. Melakukan penyertaan modal pada anak perusahaan, perusahaan patungan, dan/atau perusahaan lain, termasuk penyertaan untuk mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan batasan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali dalam --rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan;
5. Melakukan pengurangan penyertaan modal termasuk dilusi pada anak perusahaan, perusahaan patungan, dan/atau perusahaan lain dengan batasan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali dalam -rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan;
6. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan, perusahaan patungan, dan/atau perusahaan lain dengan batasan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan;
7. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan -pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan;
8. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
9. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;
10. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
11. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Melepaskan hak untuk menagih atau tidak menagih lagi atas piutang pokok macet yang telah dihapusbuku dalam rangka penyelesaian kredit, baik untuk sebagian maupun keseluruhan, yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dalam jumlah plafon (limit) hapus tagih yang --telah ditetapkan RUPS yang akan tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan plafon (limit) baru oleh RUPS, dengan ketentuan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan BPI Danantara sesuai peraturan perundang-undangan di bidang BUMN.

Persetujuan Dewan Komisaris berkenaan butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 di atas dengan batasan dan/atau kriteria tertentu, ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau Pemegang Saham Seri B dan Seri C Terbanyak. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal sebagaimana dimaksud butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 di atas dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B dan Seri C Terbanyak. Persetujuan Dewan Komisaris berkenaan dengan butir 11 di atas ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B dan Seri C Terbanyak. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada butir 3 di atas sepanjang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha yang lazim dilakukan dalam bidang usaha perbankan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.

REALISASI KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2025

Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk menetapkan Surat Keputusan Dewan Komisaris terkait hal-hal strategis untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas serta tanggung jawabnya sebagai organ pengawas Direksi serta dalam rangka menegakkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di Bank. Berikut ini adalah daftar Keputusan Dewan Komisaris yang telah direalisasikan selama tahun 2025, antara lain:

1. Pengangkatan Saudara Alwi Abdurrahman Shihab sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
2. Pengakhiran Pengangkatan Saudari Demy Marizka Inriani dan Pengangkatan Saudara Ryan Alief Putra sebagai Staf Sekretariat Dewan Komisaris
3. Pengakhiran Pengangkatan Saudara Anas Puji Istanto sebagai Sekretaris Dewan Komisaris
4. Pengakhiran Pengangkatan Saudara Anas Puji Istanto sebagai Sekretaris Komite Nominasi Dan Remunerasi
5. Pengangkatan Saudara Sarpi sebagai Sekretaris Dewan Komisaris
6. Pengangkatan Saudara Sarpi sebagai Sekretaris Komite Nominasi Dan Remunerasi
7. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
8. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
9. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko
10. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris sebagai Anggota Komite Audit
11. Pengakhiran Dengan Hormat Saudari Nurani Raswindriati sebagai Anggota Independen Komite Tata Kelola Terintegrasi
12. Pengakhiran Dengan Hormat Saudara Sarpi sebagai Sekretaris Dewan Komisaris
13. Pengakhiran Dengan Hormat Saudara Sarpi sebagai Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi
14. Pengangkatan Saudara Muhammad Yusuf sebagai Sekretaris Dewan Komisaris
15. Pengangkatan Saudara Muhammad Yusuf sebagai Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi
16. Pengakhiran Dengan Hormat Saudari Tri Kartika Dewi dan Pengangkatan Saudara Muhammad Daffa Nasution sebagai Staf Sekretariat Dewan Komisaris
17. Piagam Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
18. Tata Tertib Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
19. Tunjangan, Fasilitas, dan Manfaat bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
20. Pengakhiran Dengan Hormat Saudara Bambang Setyogroho sebagai Anggota Independen Komite Pemantau Risiko
21. Pengakhiran Dengan Hormat Saudara Human Brilianto sebagai Anggota Independen Komite Audit
22. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi
23. Piagam Komite Pemantau Risiko
24. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi
25. Piagam Komite Audit dan Komite Etik Komite Audit
26. Pengangkatan Saudari Retno Murwani sebagai Anggota Independen Komite Pemantau Risiko
27. Pengangkatan Donny Hutabarat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
28. Pengangkatan Donny Hutabarat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko
29. Pengangkatan Donny Hutabarat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
30. Pengukuhan Pengakhiran Pengangkatan Saudara Suminto sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
31. Pengukuhan Pengakhiran Pengangkatan Saudara Suminto sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko
32. Pengukuhan Pengakhiran Pengangkatan Saudara Suminto sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
33. Pengakhiran Dengan Hormat Saudara Suhendi Muharam sebagai Anggota Independen Komite Audit
34. Pengangkatan Saudara Alih Suasono sebagai Anggota Independen Komite Audit
35. Pengangkatan Saudara Alih Suasono sebagai Anggota Independen Komite Tata Kelola Terintegrasi
36. Pengangkatan Saudara Jhon F. Tamba sebagai Anggota Independen Komite Audit
37. Pengangkatan Saudara Jhon F. Tamba sebagai Anggota Independen Komite Tata Kelola Terintegrasi
38. Pengakhiran Dengan Hormat Saudari Dwita Suherlina sebagai Anggota Independen Komite Pemantau Risiko

PENILAIAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS [ACGS D.5.7]

Untuk memaksimalkan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris membentuk 4 (empat) komite pendukung yang berperan sebagai organ komplementer dalam melaksanakan pengawasan Bank, yaitu:
1. Komite Audit;
2. Komite Pemantau Risiko;
3. Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Keempat komite di atas menjalankan mandat yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan dan pedoman kerja masing-masing sehingga mampu memberikan masukan dan rekomendasi yang objektif serta independen kepada Dewan Komisaris. Setidaknya sekali dalam setahun, Dewan Komisaris melakukan evaluasi kinerja komite-komite di bawah kewenangannya untuk memastikan pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab berjalan optimal. Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja utama, antara lain pencapaian rencana/

program kerja, tingkat kehadiran dan partisipasi anggota dalam rapat, serta penyampaian laporan pelaksanaan tugas maupun kegiatan oleh Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Prosedur dan Kriteria Penilaian yang Digunakan [ACGS D.5.7]

Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas kinerja komite-komite di bawahnya untuk memastikan pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab berjalan dengan baik. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria, yang paling sedikit mencakup:

a. Realisasi pencapaian rencana/program kerja komite selama tahun buku;
b. Tingkat kehadiran dan partisipasi anggota dalam rapat;
c. Kompetensi Anggota; dan
d. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas.

Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja Komite-Komite Dewan Komisaris [ACGS D.5.7]

Dewan Komisaris secara periodik melakukan penilaian terhadap kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris, antara lain Komite Audit, Komite Pemantau Risiko Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Setiap tahun setidaknya satu tahun sekali, Dewan Komisaris memberikan penilaian kinerja terhadap komite-komite di tingkat Dewan Komisaris untuk memastikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Selain itu, penilaian terhadap kinerja seluruh komite di bawah Dewan Komisaris juga melibatkan pihak eksternal yang independen, sekurang-kurangnya satu kali setiap 3 (tiga) tahun.

Hasil Penilaian Kinerja Komite-Komite Dewan Komisaris Tahun 2025

Pada tahun 2025, Dewan Komisaris telah melakukan penilaian terhadap kinerja komite-komite di bawahnya berdasarkan indikator atau kriteria yang telah ditetapkan. Hasil penilaian menunjukkan bahwa setiap anggota komite berpartisipasi aktif dalam rapat internal maupun rapat bersama Dewan Komisaris, yang tercermin dari tingkat kehadiran yang baik. Selain itu, penilaian juga didasarkan pada laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan secara periodik dan tertulis kepada Dewan Komisaris. Dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan, masing-masing komite turut memberikan rekomendasi yang menjadi bahan pertimbangan serta melengkapi pandangan Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Berikut merupakan hasil penilaian Dewan Komisaris atas kinerja komite-komite pendukung sepanjang tahun 2025:

- Komite Audit
  Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasannya terkait penelaahan informasi keuangan yang dikeluarkan oleh Bank kepada publik dan/atau kepada pihak Otoritas. Selain itu, Komite Audit juga melakukan penelaahan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang relevan dengan kegiatan Bank, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP), dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit/ jasa yang disediakan oleh Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Komite Audit juga melakukan penelaahan terhadap rencana audit internal tahunan, memonitor pelaksanaan dan hasil audit dari Internal Audit BNI (IAD) dan audit eksternal, serta mengawasi penyelesaian tindak lanjutnya oleh Manajemen.

- Komite Pemantau Risiko
  Komite Pemantau Risiko telah melakukan penilaian terhadap kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank, dan juga melakukan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan tugas oleh komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko. Hasil dari penilaian ini digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko terhadap 8 (delapan) risiko utama Bank, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Stratejik, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, serta tambahan 2 (dua) risiko lainnya yang termasuk dalam manajemen risiko terintegrasi, yaitu Risiko Asuransi dan Risiko Transaksi Intragrup.

- Komite Nominasi dan Remunerasi
  Komite Nominasi dan Remunerasi juga telah melaksanakan perannya dalam menjalankan tugas dan kewajiban pengawasan yang mencakup evaluasi serta perumusan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai peraturan dan kebijakan terkait nominasi dan remunerasi bagi anggota Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif dan pegawai secara menyeluruh. Hal ini juga

mencakup pengawasan berupa pemeriksaan serta penilaian kebijakan pengelolaan talenta yang ada di perusahaan, serta evaluasi atas pengembangan organisasi yang diajukan oleh Direksi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Komite Tata Kelola Terintegrasi
  Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menjalankan fungsi pengawasannya secara optimal sepanjang tahun 2025, ditandai dengan pelaksanaan evaluasi komprehensif terhadap efektivitas pengendalian internal, integrasi fungsi kepatuhan, serta kinerja Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Dalam periode ini, Komite berperan aktif memberikan rekomendasi strategis kepada Dewan Komisaris Entitas Utama (dhi. Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan/PIKK), mencakup usulan penyempurnaan pedoman serta penilaian mendalam atas kesesuaian antara kebijakan dan implementasinya di lapangan. Langkah proaktif ini dilakukan guna menjamin bahwa standar tata kelola diterapkan secara konsisten, efektif, dan akuntabel di seluruh Lembaga Jasa Keuangan yang tergabung dalam ekosistem Konglomerasi Keuangan BNI.

  Selama tahun 2025, pelaksanaan program dan rencana kerja yang dikerjakan oleh komite-komite di bawah Dewan Komisaris tercermin dalam tingkat partisipasi dan jumlah pertemuan yang dihadiri dalam rapat, serta laporan yang menggambarkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa komite-komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif.

KELENGKAPAN ORGAN DEWAN KOMISARIS

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Bank oleh Direksi, maka BNI membentuk organ-organ pendukung di bawah Dewan Komisaris yang terdiri dari komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan Sekretariat Dewan Komisaris. Pembentukan dan pelaksanaan organ Sekretariat Dewan Komisaris serta komite-komite pendukung di bawah Dewan Komisaris telah memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, organ Dewan Komisaris dapat terdiri dari Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi, serta Sekretariat Dewan Komisaris;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 mengenai Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris Entitas Utama (dhi. PIKK) wajib membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap penerapan kebijakan Remunerasi dan evaluasi secara berkala atas kebijakan Remunerasi, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Remunerasi;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Komite Audit; dan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris wajib membentuk paling sedikit Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Mekanisme Kerja Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas komite-komite di bawah Dewan Komisaris wajin berpedoman pada Piagam Komite masing-masing sesuai dengan yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris dan dipublikasikan melalui situs web resmi Bank, yaitu:

1. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/022/DK/2024 tanggal 19 September 2025 tentang Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi;
2. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/023/DK/2024 tanggal 19 September 2025 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko;
3. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/024/DK/2024 tanggal 19 September 2025 tentang Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
4. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/025/DK/2025 tanggal 19 September 2025 tentang Piagam Komite Audit dan Kode Etik Komite Audit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Setiap awal tahun, seluruh komite di bawah Dewan Komisaris masing-masing menyusun Program Rencana Kerja untuk selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, baik melalui aktivitas pemantauan, penelaahan/Reviu, maupun pemberian saran atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait hal-hal yang berhubungan dengan fungsi dan tugas komite-komite yang bersangkutan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Komite melakukan rapat baik secara internal maupun dengan mengundang Direktur dan/atau SEVP terkait, satuan dan/atau divisi dan/atau unit terkait;
2. Komite melakukan penelaahan/evaluasi/Reviu serta diskusi/pembahasan di luar forum rapat, yang apabila diperlukan dapat dilakukan diskusi bersama satuan atau divisi-divisi/unit-unit terkait;
3. Hasil rapat atau evaluasi/Reviu serta diskusi/pembahasan di luar forum rapat disampaikan oleh Ketua Komite kepada Dewan Komisaris sebagai laporan baik secara tertulis atau dalam forum Rapat Dewan Komisaris yang membahas agenda terkait; dan
4. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris menyampaikan laporan realisasi program kerja/kegiatannya setiap triwulan kepada Dewan Komisaris.

Informasi lebih lanjut terkait dengan masing-masing komite disajikan secara terpisah dalam sub-bab Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Informasi terkait dengan penilaian kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah disajikan secara terpisah dalam sub-bab Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris.

Penilaian Kinerja atau Evaluasi Anggota Komite yang Berasal dari Pihak Independen

Ketua Komite mengevaluasi kinerja anggota komite yang berasal dari pihak independen dalam jangka waktu setiap 1 (satu) tahun atau dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, guna memastikan kualitas kinerja tetap optimal dan sejalan dengan ekspektasi Bank. Evaluasi atau penilaian kinerja tersebut meliputi indikator penilaian kinerja yang mencakup namun tidak terbatas pada kompetensi dan keahlian, kualitas *output*, kedisiplinan dan tingkat kehadiran anggota komite yang bersangkutan di Bank serta pelaksanaan tugas dan kewajiban sesuai dengan piagam komite dan tata tertib kerja yang berlaku bagi anggota independen komite di bawah Dewan Komisaris. Selanjutnya, hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud disampaikan sebagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk memperpanjang atau mengakhiri pengangkatan anggota komite yang bersangkutan di Bank. Faktor penilaian yang digunakan sebagai dasar penilaian kinerja anggota komite di bawah Dewan Komisaris yang berasal dari pihak independen (bukan Dewan Komisaris), adalah sebagai berikut:

1. Tugas sesuai Piagam Komite (bobot 25%);
2. Kompetensi dan Skill (bobot 30%);
3. Kualitas Output (bobot 30%); dan
4. Tingkat Kehadiran (15%).

Kewajiban Kehadiran Anggota Komite Yang Berasal Dari Pihak Independen

Anggota komite yang berasal dari luar Bank (pihak independen) berkewajiban hadir secara rutin pada hari dan jam kerja Bank sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan/atau Ketua Komite, antara lain menghadiri Rapat Komite dan melaksanakan tugas-tugas lainnya, serta wajib mengisi daftar hadir di Bank dalam rangka pelaksanaan tugas selain menghadiri Rapat Komite. Apabila diperlukan, atas permintaan Dewan Komisaris dan/atau Ketua Komite, anggota komite yang berstatus sebagai pihak independen juga harus hadir di Bank atau pada saat penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Komite, atau pada kegiatan tertentu yang wajib dihadiri oleh Dewan Komisaris sesuai dengan keperluannya di luar frekuensi dan jadwal kehadiran rutin yang sudah ditetapkan sebelumnya. Informasi mengenai komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris disampaikan dalam sub-bab tersendiri.

Organ Sekretariat Dewan Komisaris

Sekretariat Dewan Komisaris BNI dipimpin oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang berasal dari luar Bank dan didukung oleh staf Sekretariat Dewan Komisaris. Pelaksanaan fungsi dan tugas Sekretariat Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris berpedoman pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Informasi mengenai Kesekretariatan Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris disampaikan dalam sub-bab organ pendukung Dewan Komisaris.

Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali termasuk pemegang saham pengendali terakhir, atau hubungan dengan Bank sehingga bebas dari potensi benturan kepentingan yang dapat memengaruhi independensi dalam pengambilan keputusan. Peran Komisaris Independen adalah mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran (*fairness*) serta kesetaraan diantara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan Pemangku Kepentingan. Peran ini turut memperkuat integritas tata kelola perusahaan melalui fungsi pemantauan terhadap manajemen serta pengambilan keputusan strategis BNI. Keberadaan Komisaris Independen di BNI merupakan bentuk kepatuhan Bank terhadap ketentuan Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum serta Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

KRITERIA DAN JUMLAH KOMISARIS INDEPENDEN

Per 31 Desember 2025, BNI memiliki 3 (tiga) orang Komisaris Independen atau 50% (lima puluh persen) dari total anggota Dewan Komisaris yang berjumlah 6 (enam) orang. Dengan demikian, jumlah Komisaris Independen BNI telah memenuhi kriteria yang disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023, dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, serta standar tata kelola internasional ASEAN Corporate Governance Scorecard yaitu paling sedikit 50% dari total keseluruhan anggota Dewan Komisaris. [ACGS (B).D.4.1, D.2.4]

Berikut ini adalah anggota Komisaris Independen yang menjabat pada akhir tahun buku 2025:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Periode Jabatan
Omar Sjawaldy Anwar	Komisaris Utama/Komisaris Independen [ACGS D.4.2]	RUPST 26 Maret 2025	2025-2030
Vera Febyanthy	Komisaris Independen	RUPST 26 Maret 2025	2025-2030
Didik Junaedi Rachbini	Komisaris Independen	RUPST 26 Maret 2025	2025-2030

Bank senantiasa memperhatikan kriteria individual yang wajib dipenuhi oleh Komisaris Independen, khususnya terkait persyaratan dan kriteria Komisaris Independen sebagaimana diatur lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan lain yang berlaku khususnya:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengatur bahwa:
   a. Anggaran Dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan; dan
   b. Komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Komisaris Independen Publik yang mengatur bahwa:
   a. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam POJK;
   b. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan:
      i. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;

ii. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;
iii. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik; dan

c. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang mengatur bahwa:
   a. Calon Komisaris Independen harus memiliki:
      i. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen; dan
      ii. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
   b. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 1 tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan.
   c. Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen pada Bank atau kelompok usaha bank yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.
   d. Komisaris Non Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 1 (satu) tahun.
   e. Peralihan dari Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan OJK melalui penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan POJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi lembaga jasa keuangan.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang mengatur bahwa:
   a. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali termasuk pemegang saham pengendali terakhir, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen;
   b. Pengertian memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak tidak independen dimaksud berpedoman kepada pengertian yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 28/SEOJK.03/2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum yang mengatur bahwa Kepemilikan Sertifikat Manajemen Risiko merupakan salah satu aspek penilaian faktor kompetensi dalam penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
6. Surat Edaran PT Danantara Asset Management (Persero) No. SE/002/DI-DAM/DO/2025 tentang Pedoman Perilaku dan Profesionalisme Direksi dan Dewan Komisaris yang mengatur a.l. mengimbau:
   a. Secara berkelanjutan meningkatkan kapabilitas, pengetahuan, dan wawasan strategis guna memperkuat efektivitas kepemimpinan serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).
   b. Mengikuti program pengembangan kepemimpinan dan sertifikasi profesional yang relevan, termasuk bidang keuangan, manajemen risiko, keberlanjutan (*sustainability*/ESG), transformasi digital, serta kepemimpinan lintas generasi dan budaya.
   c. Mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi pengawasan dan pengendalian internal, agar mampu menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian internal, agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, independen, dan berorientasi risiko.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN

Selaras dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, BNI memastikan bahwa seluruh Komisaris Independen yang menjabat telah memenuhi persyaratan independensi. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun pemegang saham pengendali, serta tidak memiliki hubungan dengan perusahaan lain yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak secara independen. Berikut ini adalah pernyataan independensi dari masing-masing Komisaris Independen:

Nama	Tidak Memiliki Hubungan Keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	Tidak Memiliki Hubungan Kepengurusan di BNI, Perusahaan Anak, maupun Perusahaan Afiliasi	Tidak Memiliki Hubungan Kepemilikan Saham di BNI	Tidak Memiliki Hubungan Keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Sesama Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Omar Sjawaldy Anwar	√	√	√	√
Vera Febyanthy	√	√	√	√
Didik Junaedi Rachbini	√	√	√	√

Setiap anggota Komisaris Independen BNI juga telah menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan pemenuhan seluruh kriteria serta independensi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah disampaikan kepada OJK sebagai salah satu persyaratan untuk dapat mengikuti proses uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*). Selama tahun 2025, Komisaris Independen yang menjabat adalah sebagai berikut:

Lampiran Independensi

Omar Sjawaldy Anwar
Komisaris Utama/
Komisaris Independen



Vera Febyanthy
Komisaris Independen



Didik Junaedi Rachbini
Komisaris Independen



Direksi

Direksi merupakan organ utama dalam struktur tata kelola BNI yang secara kolektif memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh atas pengelolaan Bank untuk mencapai maksud dan tujuan Bank. Direksi juga mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai ketentuan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi memiliki wewenang untuk mengarahkan jalannya operasional Bank, mengambil langkah strategis, serta menetapkan kebijakan yang diperlukan guna memastikan efisiensi dan efektivitas operasional Bank.

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota Direksi menjalankan tanggung jawab sesuai pembagian tugas dan wewenang dengan tujuan mencapai efektivitas pengelolaan serta hasil yang optimal. Pelaksanaan tugas tersebut berlandaskan itikad baik sesuai ketentuan Anggaran Dasar, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian perbankan, etika profesional, kode etik, konvensi perbankan nasional dan internasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan Bank Indonesia, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan regulasi terkait lainnya.

DASAR HUKUM

Landasan pembentukan dan pengangkatan Direksi BNI mengacu pada sejumlah ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan regulasi terkait, antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
6. Anggaran Dasar Bank; dan
7. Surat Keputusan Direksi Nomor KP/339/DIR tanggal 6 Agustus 2024 perihal Piagam Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

PIAGAM DIREKSI [ACGS D.1.1]

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Direksi berpedoman pada Piagam Direksi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi BNI No. KP/339/DIR tanggal 6 Agustus 2024. Piagam Direksi ini merupakan kerangka kerja komprehensif yang memuat pedoman dan kode etik, bersifat mengikat, serta wajib dipatuhi oleh seluruh anggota Direksi.

Adapun isi Piagam Direksi Bank mengatur berbagai hal, antara lain:

1. Ketentuan Umum;
2. Akuntabilitas dan Responsibilitas Direksi;
3. Jumlah Komposisi dan Independensi Direksi;
4. Pedoman Etika dan Perilaku Direksi, Syarat Anggota Direksi;
5. Penandatanganan Kontrak Manajemen Anggota Direksi;
6. Tata Cara Pengangkatan Anggota Direksi;
7. Pemberhentian Anggota Direksi;
8. Pengunduran Diri Anggota Direksi;
9. Berakhirnya Jabatan Anggota Direksi;
10. Kebijakan Kepengurusan Perseroan oleh Direksi;
11. Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi;
12. Pengaturan Kewenangan dan Prosedur Keputusan Direksi;
13. Tugas Wewenang dan Kewajiban Direksi;
14. Perbuatan Direksi yang harus mendapatkan Persetujuan Tertulis Dewan Komisaris;
15. Perbuatan Direksi yang wajib meminta Persetujuan RUPS, Perbuatan-Perbuatan Hanya Dapat Dilakukan oleh Direksi Setelah Mendapatkan Tanggapan Tertulis dari Dewan Komisaris dan Mendapat Persetujuan dari RUPS;
16. Rapat Direksi;
17. Kontrak Manajemen Tahunan dan Indikator Kinerja Utama;

18. Remunerasi Direksi;
19. Kebijakan Suksesi Direksi;
20. Penghasilan Rangkap Jabatan;
21. Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris;
22. Waktu Kerja;
23. Cuti Anggota Direksi;
24. Program Pengenalan Perseroan;
25. Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi;
26. Aspek Transparansi Direksi; dan
27. Larangan mengambil Keuntungan Pribadi dan Benturan Kepentingan.

Piagam Direksi dievaluasi dan diperbarui secara berkala dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pembaruan terakhir dilakukan pada tanggal 28 Januari 2026, dan dokumen tersebut dapat diakses melalui situs web resmi BNI.

KRITERIA ATAU KUALIFIKASI DIREKSI [ACGS D.3.9, D.3.11]

Direksi BNI ditunjuk melalui proses seleksi yang berlandaskan pada kriteria dan kualifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, penerapan prinsip GCG, serta kebutuhan strategis Bank dalam mewujudkan visi, misi, dan rencana bisnis. Setiap anggota Direksi wajib memiliki integritas yang tinggi, kompetensi yang memadai, pengalaman luas, serta rekam jejak profesional yang relevan di sektor perbankan maupun bidang usaha lain yang mendukung pengelolaan Bank secara berkelanjutan.

Adapun pemenuhan kriteria Direksi BNI dapat dilihat pada tabel berikut:

Kriteria atau Persyaratan	Putrama Wahju Setyawan	Alexandra Askandar	Hussein Paolo Kartadjoemena	Corina Leyla Karnalies	David Pirzada	Ronny Venir	Toto Prasetio	Agung Prabowo	Muhammad Iqbal	Rian Eriana Kaslan	Abu Santosa Sudradjat	Eko Setyo Nugroho	Munadi Herlambang
1. Integritas, yang paling kurang mencakup:													
a) Cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan: • Tidak pernah dinyatakan pailit; atau • Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
b) Memiliki akhlak dan moral yang baik;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
c) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
d) Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
e) Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*);	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
f) Memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau Tindakan tertentu, bagi calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang pernah memiliki predikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani sanksi.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2. Kompetensi, yang paling kurang mencakup:													
a) Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Kriteria atau Persyaratan	Putrama Wahju Setyawan	Alexandra Askandar	Hussein Paolo Kartadjoemena	Corina Leyla Karnalies	David Pirzada	Ronny Venir	Toto Prasetio	Agung Prabowo	Muhammad Iqbal	Rian Eriana Kaslan	Abu Santosa Sudradjat	Eko Setyo Nugroho	Munadi Herlambang
b) Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
c) Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan perseroan dan anak usahanya.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3. Memiliki reputasi keuangan yang baik dengan tidak memiliki kredit macet;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4. Memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan, Pasar Modal, peraturan perundang-undangan lainnya, dan Anggaran Dasar Perseroan;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5. Antara para anggota Direksi, dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6. Komitmen waktu terhadap perusahaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

PERIODE JABATAN DIREKSI [ACGS D.2.5]

Masa jabatan Direksi BNI ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) periode berturut-turut, dengan ketentuan dan rincian sebagai berikut:

1. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir; dan
2. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

SUSUNAN, JUMLAH, DAN KOMPOSISI (TERMASUK DASAR HUKUM PENGANGKATAN) DIREKSI TAHUN 2025

Jumlah dan komposisi anggota Direksi BNI ditetapkan secara proporsional dengan mempertimbangkan kebutuhan strategis Bank, serta diselaraskan dengan karakteristik, kapasitas, dan skala usaha Bank. Penetapan tersebut juga mengedepankan prinsip keberagaman (*diversity*) dalam susunan Direksi, baik dari aspek latar belakang, keahlian, maupun pengalaman, guna memastikan terciptanya keseimbangan representasi yang mendukung efektivitas pengelolaan, pengawasan, serta pengambilan keputusan di tingkat Direksi.

Pada tahun 2025, seluruh anggota Direksi dipastikan telah memenuhi persyaratan jumlah, komposisi, serta ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi BNI, yaitu:

1. Jumlah anggota Direksi BNI yang menjabat per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama;
2. 1 (satu) orang Direktur yang merangkap sebagai Direktur Kepatuhan, dan 10 (sepuluh) orang Direktur lainnya;
3. Jumlah anggota Direksi BNI lebih banyak dari jumlah anggota Dewan Komisaris BNI;
4. Seluruh anggota Direksi BNI berdomisili di Jakarta, Indonesia;
5. Mayoritas anggota Direksi BNI memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif Bank;
6. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama yang berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi lainnya dan anggota Dewan Komisaris BNI;
7. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi BNI telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi serta memperoleh persetujuan dari pemegang saham termasuk pemegang saham non-pengendali dan mendapatkan persetujuan OJK; [ACGS A.2.2]
8. Seluruh anggota Direksi BNI tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga dengan sesama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali; dan

9. Seluruh anggota Direksi BNI telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Sehubungan dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, serta pengangkatan anggota Direksi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025 yang diselenggarakan pada tanggal 26 Maret 2025, maka jumlah dan komposisi Direksi BNI mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

Periode 1 Januari 2025 – 26 Maret 2025

Nama	Jabatan	Domisili	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif Menjabat*	Periode Jabatan
Royke Tumilaar	Direktur Utama	Jakarta	RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2020	19 November 2020	2020-2025
Putrama Wahju Setyawan	Wakil Direktur Utama	Jakarta	RUPS Luar Biasa tanggal 31 Agustus 2022 kemudian dialihkan penugasannya menjadi Wakil Direktur Utama pada RUPS Tahunan tanggal 4 Maret 2024	23 Desember 2022 2 September 2024	2022-2027
Novita Widya Anggraini	Direktur Finance	Jakarta	RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2020	19 November 2020	2020-2025
Corina Leyla Karnalies	Direktur Digital and Integrated Transaction Banking	Jakarta	RUPS Tahunan tanggal 20 Februari 2020	26 Juni 2020	2020-2025
David Pirzada	Direktur Risk Management	Jakarta	RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2020	1 Desember 2020	2020-2025
Ronny Venir	Direktur Network and Services	Jakarta	RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2020	6 November 2020	2020-2025
Mucharom	Direktur Human Capital and Compliance	Jakarta	RUPS Luar Biasa tanggal 31 Agustus 2022	6 Januari 2023	2022-2027
Toto Prasetio	Direktur Technology and Operations	Jakarta	RUPS Luar Biasa tanggal 31 Agustus 2022	31 Januari 2023	2022-2027
I Made Sukajaya	Direktur Enterprise and Commercial Banking	Jakarta	RUPS Tahunan tanggal 4 Maret 2024	2 September 2024	2024-2029
Hussein Paolo Kartadjoemena	Direktur Digital and Integrated Transaction Banking	Jakarta	RUPS Tahunan tanggal 4 Maret 2024	2 September 2024	2024-2029
Agung Prabowo	Direktur Wholesale and International Banking	Jakarta	RUPS Tahunan tanggal 4 Maret 2024	9 Oktober 2024	2024-2029
Munadi Herlambang	Direktur Institutional Banking	Jakarta	RUPS Tahunan tanggal 4 Maret 2024	1 Desember 2025	2024-2029

*) Direksi efektif menjabat setelah mendapat persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper Test). Hal ini sesuai dengan Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan

Periode 26 Maret 2025-31 Desember 2025

Nama	Jabatan	Domisili	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif Menjabat*	Periode Jabatan
Putrama Wahju Setyawan	Direktur Utama	Jakarta	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 31 Agustus 2022	5 Juni 2025	2022-2027 (Periode Pertama)
Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	Jakarta	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 26 Maret 2025	5 Juni 2025	2025-2030 (Periode Pertama)
Hussein Paolo Kartadjoemena	Direktur Finance & Strategy	Jakarta	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 4 Maret 2024	2 September 2024	2024-2029 (Periode Pertama)
Corina Leyla Karnalies	Direktur Consumer Banking	Jakarta	RUPS Tahunan tanggal 20 Februari 2020 kemudian diangkat kembali sebagai Direktur Consumer Banking pada RUPS Tahunan tanggal 26 Maret 2025	25 Juni 2020 (Periode Pertama) 26 Maret 2025 (Periode Kedua)	2020-2025 (Periode Pertama) 2025-2030 (Periode Kedua)
David Pirzada	Direktur Risk Management	Jakarta	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2020, diangkat kembali melalui Keputusan RUPS Tahunan tanggal 26 Maret 2025	30 November 2020 (Periode Pertama) 26 Maret 2025 (Periode Kedua)	2020-2025 (Periode Pertama) 2025-2030 (Periode Kedua)
Ronny Venir	Direktur Operations	Jakarta	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2020, diangkat kembali melalui Keputusan RUPS Tahunan tanggal 26 Maret 2025	5 November 2020 (Periode Pertama) 26 Maret 2025 (Periode Kedua)	2020-2025 (Periode Pertama) 2025-2030 (Periode Kedua)
Toto Prasetio	Direktur Information Technology	Jakarta	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 31 Agustus 2022	31 Januari 2023	2022-2027 (Periode Pertama)
Agung Prabowo	Direktur Corporate Banking	Jakarta	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 4 Maret 2024	9 Oktober 2024	2024-2029 (Periode Pertama)
Muhammad Iqbal	Direktur Commercial Banking	Jakarta	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 26 Maret 2025	13 Agustus 2025	2025-2030 (Periode Pertama)
Rian Eriana Kaslan	Direktur Network & Retail Funding	Jakarta	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 26 Maret 2025	13 Agustus 2025	2025-2030 (Periode Pertama)
Abu Santosa Sudradjat	Direktur Treasury & International Banking	Jakarta	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 26 Maret 2025	13 Agustus 2025	2025-2030 (Periode Pertama)
Eko Setyo Nugroho	Direktur Kelembagaan	Jakarta	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 26 Maret 2025	13 Agustus 2025	2025-2030 (Periode Pertama)
Munadi Herlambang	Direktur Human Capital & Compliance	Jakarta	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 4 Maret 2024	1 Desember 2025	2024-2029 (Periode Pertama)

*Direksi efektif menjabat setelah mendapat Persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*). Hal ini sesuai dengan peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Berdasarkan tabel pengungkapan di atas terlihat bahwa jajaran Direksi BNI dipimpin oleh Direktur Utama dan tidak mencantumkan posisi Direktur Independen sehubungan dengan penerapan prinsip *two-board system* pada struktur tata kelola BNI. Dalam sistem tersebut, fungsi dan peran Direktur Independen dialihkan kepada Wakil Direktur Utama. Adapun prosedur pemilihan dan pengangkatan Direksi BNI senantiasa mengacu pada Kebijakan Suksesi Direksi yang berlaku di lingkungan Bank. Per 31 Desember 2025, tidak ada Direktur yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Utama BNI dalam jangka waktu 2 tahun terakhir. [ACGS D.4.3, D.4.5]

Komitmen BNI dalam mendorong kepemimpinan serta peran aktif perempuan pada level manajemen puncak tercermin melalui terpilihnya Ibu Alexandra Askandar sebagai Wakil Direktur Utama Bank berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan 2025. Berdasarkan susunan Direksi per 31 Desember 2025, BNI memiliki 3 (tiga) orang Direktur perempuan yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan pengalaman yang unggul di bidangnya masing-masing, yaitu sebagai berikut: [ACGS (B).D.1.1]

1. Alexandra Askandar: Wakil Direktur Utama
2. Corina Leyla Karnalies: Direktur Consumer Banking
3. Rian Eriana Kaslan: Direktur Network & Retail Funding

BNI senantiasa memastikan independensi setiap anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini tercermin dari tidak adanya anggota Direksi yang menjabat lebih dari dua periode masa jabatan, masing-masing selama lima tahun, dalam kapasitas yang sama. Informasi lebih lanjut mengenai riwayat karier dan profil lengkap masing-masing anggota Direksi dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan, sub-bab Profil Direksi, dalam Laporan Tahunan 2025.

MEKANISME PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGUNDURAN DIRI DIREKSI [ACGS D.3.10]

Prosedur serta tata cara pemberhentian maupun pengunduran diri anggota Direksi telah diatur secara jelas dalam Anggaran Dasar BNI, dengan tetap mengacu pada ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 dan POJK No. 15/POJK.04/2020. Adapun ketentuan dimaksud mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya;
2. Alasan pemberhentian anggota Direksi dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan:
   a. Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
   b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
   c. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
   d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
   e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Direksi;
   f. Dinyatakan bersalah dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
   g. Mengundurkan diri; dan
   h. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
3. Keputusan pemberhentian diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali untuk alasan sebagaimana tersebut pada butir 2 huruf f dan g;
4. Pemberhentian karena alasan sebagaimana tersebut pada butir 2 huruf d dan f merupakan pemberhentian dengan tidak hormat;
5. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan;
6. BNI wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri;
7. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya yang sebelum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS;
8. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan tindakan yang merugikan Bank atau melalaikan kewajiban atau terdapat alasan yang mendesak bagi Bank dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
   a. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan Direksi;
   b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir 8 huruf a disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut;
   c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
   d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut;
   e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 8 huruf d atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal;
   f. Pembatasan kewenangan pada butir 8 huruf c berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan;
   g. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara pada butir 8 huruf d; atau
   h. Lampaunya jangka waktu pada butir 8 huruf d;
   i. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 8 huruf d, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;
   j. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada butir 8 huruf e;

k. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada butir 8 huruf e, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya;
l. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya;
m. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS dan telah menerima keputusan RUPS.

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Setiap calon anggota Direksi BNI wajib mengikuti dan lulus *Fit and Proper Test* serta memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, sesuai dengan ketentuan POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Seluruh anggota Direksi BNI yang menjabat telah dinyatakan lulus tanpa catatan (*fit and proper without notes*) dan memperoleh persetujuan dari OJK. Daftar anggota Direksi dimaksud disajikan pada tabel berikut:

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

No.	Nama	Jabatan	Pelaksana	Hasil	No. Surat Persetujuan OJK	Tanggal Efektif Menjabat
1.	Putrama Wahju Setyawan	Direktur Utama	OJK	Lulus	Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR-51/D.03/2025	5 Juni 2025
2.	Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	OJK	Lulus	Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR-50/D.03/2025	5 Juni 2025
3.	Hussein Paolo Kartadjoemena	Direktur Finance & Strategy	OJK	Lulus	Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-102/D.03/2024	2 September 2024
4.	Corina Leyla Karnalies	Direktur Consumer Banking	OJK	Lulus	Keputusan Dewan Komisioner OJK No. 37/KDK.03/2020	26 Juni 2020
5.	David Pirzada	Direktur Risk Management	OJK	Lulus	Keputusan Dewan Komisioner OJK No.86/KDK.03/2020	1 Desember 2020
6.	Ronny Venir	Direktur Operations	OJK	Lulus	Keputusan Dewan Komisioner OJK No.79/KDK.03/2020	6 November 2020
7.	Toto Prasetio	Direktur Information Technology	OJK	Lulus	Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-13/D.03/2024	31 Januari 2023
8.	Agung Prabowo	Direktur Corporate Banking	OJK	Lulus	Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR-120/D.03/2024	9 Oktober 2024
9.	Muhammad Iqbal	Direktur Commercial Banking	OJK	Lulus	Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR-103/D.03/2025	12 Agustus 2025
10.	Rian Eriana Kaslan	Direktur Network & Retail Funding	OJK	Lulus	Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR-105/D.03/2025	12 Agustus 2025
11.	Abu Santosa Sudradjat	Direktur Treasury & International Banking	OJK	Lulus	Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR-104/D.03/2025	12 Agustus 2025
12.	Eko Setyo Nugroho	Direktur Kelembagaan	OJK	Lulus	Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR-106/D.03/2025	12 Agustus 2025
13.	Munadi Herlambang	Direktur Human Capital & Compliance	OJK	Lulus	Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR-231/D.03/2025	28 November 2025

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI [ACGS D.1.3]

Direksi memiliki tugas, tanggung jawab, serta wewenang dalam mengelola dan mengurus Bank guna memastikan tercapainya tujuan operasional Bank, dengan senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berlandaskan prinsip-prinsip GCG. Secara umum, Direksi memikul tanggung jawab penuh sebagai organ yang berwenang mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dalam setiap tindakan maupun peristiwa hukum, dengan tetap memperhatikan pembatasan yang ditetapkan dalam regulasi, Anggaran Dasar, serta keputusan RUPS.

Berikut adalah uraian tugas dan tanggung jawab Direksi secara kolegial sebagaimana tercantum dalam Piagam Direksi:

1) Direksi Perseroan bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dengan tetap memperhatikan dan tunduk pada ketentuan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.
2) Menerapkan Tata Kelola yang baik pada Perseroan, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekosistem perbankan terkini serta didukung dengan digitalisasi dan inovasi teknologi;
3) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
4) Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi Laporan Keuangan, sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan;
5) Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
6) Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Kepala BP BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7) Menyusun laporan tahunan dan laporan lainnya yang diwajibkan sesuai mekanisme dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
8) Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
9) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan di bidang Perbankan dan Pasar Modal;
10) Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan/atau yang ditetapkan oleh RUPS.

Uraian tugas dan tanggung jawab Direksi secara lebih rinci dapat dilihat dan di akses dalam Pedoman Tata Kerja Direksi yang telah di unggah pada situs web BNI.

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING ANGGOTA DIREKSI [ACGS D.1.3]

Setiap anggota Direksi BNI memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan bidang keahlian, pengalaman, serta kompetensi masing-masing, sehingga mampu memberikan kontribusi yang saling melengkapi dalam pengelolaan Bank. Keberagaman latar belakang dan keahlian tersebut menjadi salah satu kekuatan utama dalam mendukung efektivitas proses pengambilan keputusan, perumusan strategi bisnis, serta penerapan prinsip-prinsip GCG. Melalui sinergi yang solid antar-anggota Direksi, BNI senantiasa berupaya untuk berinovasi, meningkatkan kinerja, dan menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Pembagian ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi BNI ditetapkan secara berkala melalui Surat Keputusan Direksi tentang Penataan Organisasi. Selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 26 Maret 2025, pelaksanaan tugas Direksi mengacu pada Surat Keputusan Direksi Nomor KP/235/DIR/R tanggal 7 Juni 2024. Setelah terjadinya perubahan komposisi dan nomenklatur jabatan Direksi berdasarkan hasil RUPS Tahunan 2025 yang diselenggarakan tanggal 26 Maret 2025, pengaturan pembagian tugas Direksi untuk periode 26 Maret 2025 s.d. 31 Desember 2025 ditetapkan melalui surat keputusan Direksi Nomor KP/377/DIR/R tanggal 1 Agustus 2025.

Uraian pokok-pokok tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi BNI sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Periode			Dasar Pembagian Tugas	
1 Januari 2025-26 Maret 2025			Surat Keputusan Direksi Nomor KP/235/DIR/R tanggal 7 Juni 2024.	
No.	Nama	Jabatan	Supervisi Langsung Direktur/SEVP/Divisi	Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab
1.	Royke Tumilaar	Direktur Utama	**Direktorat/SEVP:** 1. Wakil Direktur Utama 2. Direktur Wholesale & International Banking 3. Direktur Enterprise & Commercial Banking 4. Direktur Institutional Banking 5. Direktur Digital & Integrated Transactions Banking 6. Direktur Human Capital & Compliance 7. Direktur Finance **Divisi/Satuan/Unit Fungsional:** 1. Satuan Internal Audit 2. Divisi Corporate Secretary	Memimpin dan mengarahkan, mengendalikan dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya, dalam hal: 1. Pelaksanaan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direksi sebagaimana diatur Anggaran Dasar Perseroan. 2. Memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas bisnis dan operasional perusahaan dibantu oleh Wakil Direktur Utama. (SK Dir No. KP/235/DIR/R tgl 7 Juni 2024). 3. Memimpin semua rapat Direksi. (AD Pasal 13 Ayat (7)). 4. Menandatangani setiap surat saham, surat kolektif saham, obligasi konversi, waran, dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham bersama-sama dengan Komisaris Utama. (AD Pasal 6 Ayat (6)). 5. Memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas terkait Organisasi Internal Audit dan Organisasi Corporate Secretary (SK Dir No. KP/235/DIR/R tgl 7 Juni 2024).
2.	Putrama Wahju Setyawan	Wakil Direktur Utama	**Direktorat/SEVP:** 1. Direktur Retail Banking 2. Direktur Risk Management 3. Direktur Technology & Operations 4. Direktur Network & Services Divisi/Satuan/Unit Fungsional: Divisi Pension Fund	Memimpin dan mengarahkan, mengendalikan dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya, dalam hal: 1. Pelaksanaan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direksi sebagaimana diatur Anggaran Dasar Perseroan. 2. Membantu Direktur Utama dalam memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas bisnis dan operasional BNI (SK Dir No. KP/235/DIR/R tgl 7 Juni 2024). 3. Memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas dan Organisasi Pension Fund (SK Dir No. KP/235/DIR/R tgl 7 Juni 2024). 4. Apabila Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi.
3.	Novita Widya Anggraini	Direktur Finance	**Divisi/Satuan/Unit Fungsional:** 1. Divisi Corporate Planning & Performance Management 2. Divisi Accounting 3. Divisi Procurement & Fixed Assets 4. Divisi Investor Relations 5. Divisi Subsidiaries Management 6. Divisi Office of Chief Economist 7. Divisi Data Management & Analytics	Di bawah supervisi Direktur Utama, memimpin, mengarahkan, mengendalikan dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya, dalam hal: 1. Pelaksanaan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direksi sebagaimana diatur Anggaran Dasar Perseroan. 2. Membantu Direktur Utama dalam memimpin, mensupervisi, mengkoordinir seluruh aktivitas Keuangan BNI (SK Dir No. KP/235/DIR/R tgl 7 Juni 2024). 3. Memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas dan Organisasi Corporate Planning & Performance Management, Organisasi Accounting, Organisasi Procurement & Fixed Assets, Organisasi Investor Relations, Organisasi Subsidiaries Management, Organisasi Office of Chief Economist, dan Organisasi Data Management & Analytics (SK Dir No. KP/235/DIR/R tgl 7 Juni 2024). 4. Menjadi Direktur Pembina Regional Office 17 (Memo CDV No. CDV/2/563 tgl 20 Maret 2024). 5. Menjadi Direktur Pembina New York Overseas Branch (Memo CDV No. CDV/2/563 tgl 20 Maret 2024).

Periode			Dasar Pembagian Tugas	
1 Januari 2025-26 Maret 2025			Surat Keputusan Direksi Nomor KP/235/DIR/R tanggal 7 Juni 2024.	
No.	Nama	Jabatan	Supervisi Langsung Direktur/SEVP/Divisi	Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab
4.	Corina Leyla Karnalies	Direktur Retail Banking	**Direktorat/SEVP:** SEVP Wealth Management **Divisi/Satuan/Unit Fungsional:** 1. Divisi Consumer Segment 2. Divisi Consumer Product 3. Divisi Card Business 4. Divisi Retail Productive Banking 5. Divisi Business Program 6. SORX Consumer Banking & Corporate Function **SEVP Wealth Management** mensupervisi langsung Divisi/Satuan/Unit Fungsional: Divisi Wealth Management	Di bawah supervisi Wakil Direktur Utama, memimpin, mengarahkan, mengendalikan dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya, dalam hal: 1. Pelaksanaan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direksi sebagaimana diatur Anggaran Dasar Perseroan. 2. Membantu Wakil Direktur Utama dalam memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas Retail Banking. (SK Dir No. KP/235/DIR/R tgl 7 Juni 2024). 3. Mensupervisi SEVP Wealth Management dalam rangka memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas dan organisasi Wealth Management. 4. Memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas terkait Organisasi Consumer Segment, Organisasi Consumer Product, Organisasi Card Business, Organisasi Retail Productive Banking, Organisasi Business Program, dan SORX Consumer Banking & Corporate Function (SK Dir No. KP/235/DIR/R tgl 7 Juni 2024). 5. Menjadi Direktur Pembina Regional Office 04 dan Regional Office 18 (Memo CDV No. CDV/2/563 tgl 20 Maret 2024). 6. Menjadi Direktur Pembina bagi Perusahaan Anak – BNI Finance. (Memo CDV No. CDV/2/563 tgl 20 Maret 2024).
5.	David Pirzada	Direktur Risk Management	**Direktorat/SEVP:** 1. SEVP Credit Risk 2. SEVP Remedial & Recovery **Divisi/Satuan/Unit Fungsional:** 1. Divisi Enterprise Risk Management 2. Divisi Operational Risk Management 3. Divisi Retail Credit Risk 4. Satuan Anti Fraud 5. Senior Credit Risk Executive **SEVP Credit Risk mensupervisi langsung Divisi/Satuan/Unit Fungsional:** 1. Divisi Corporate Credit Risk 2. Divisi Enterprise Credit Risk **SEVP Remedial & Recovery mensupervisi langsung Divisi/Satuan/Unit Fungsional:** 1. Divisi Corporate Remedial & Recovery 2. Divisi Enterprise & Commercial Remedial & Recovery 3. Divisi Retail Collection & Recovery	Di bawah supervisi Wakil Direktur Utama, memimpin, mengarahkan, mengendalikan dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya, dalam hal: 1. Pelaksanaan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direksi sebagaimana diatur Anggaran Dasar Perseroan. 2. Membantu Wakil Direktur Utama dalam memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas Risk Management BNI termasuk Credit Risk serta Remedial & Recovery. (SK Dir No. KP/235/DIR/R tgl 7 Juni 2024). 3. Mensupervisi SEVP Credit Risk dalam rangka memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas dan Organisasi Corporate & Enterprise Credit Risk dan Organisasi Commercial Credit Risk. 4. Mensupervisi SEVP Remedial & Recovery dalam rangka memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas dan Organisasi Corporate Remedial & Recovery, Organisasi Enterprise & Commercial Remedial & Recovery, Organisasi Retail Collection & Recovery. 5. Memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas terkait Organisasi Enterprise Risk Management, Organisasi Operational Risk Management, Organisasi Anti Fraud, dan Organisasi Retail Credit Risk., dan Senior Credit Risk Executive (SK Dir No. KP/235/DIR/R tgl 7 Juni 2024). 6. Menjadi Direktur Pembina Regional Office 11 dan Regional Office 03 (Memo CDV No. CDV/2/563 tgl 20 Maret 2024). 7. Menjadi Direktur Pembina London Overseas Branch dan Amsterdam Representative Office (Memo CDV No. CDV/2/563 tgl 20 Maret 2024).

Periode			Dasar Pembagian Tugas	
1 Januari 2025-26 Maret 2025			Surat Keputusan Direksi Nomor KP/235/DIR/R tanggal 7 Juni 2024.	
No.	**Nama**	**Jabatan**	**Supervisi Langsung Direktur/SEVP/Divisi**	**Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab**
6.	Ronny Venir	Direktur Network and Services	**Divisi/Satuan/Unit Fungsional:** 1. Divisi Distribution Network & Sales 2. Divisi Agen 46 3. Divisi Customer Experience Center 4. SORX Network & Services 5. Regional Office 01-17	Di bawah supervisi Wakil Direktur Utama, memimpin, mengarahkan, mengendalikan, dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya, dalam hal: 1. Pelaksanaan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direksi sebagaimana diatur Anggaran Dasar Perseroan. 2. Membantu Direktur Utama dalam memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas Network & Services BNI. (SK Dir No. KP/235/DIR/R tgl 7 Juni 2024). 3. Memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas terkait Organisasi Distribution Network & Sales, Organisasi Agen46, Organisasi Customer Experience Center, dan SORX Network & Services (SK Dir No. KP/235/DIR/R tgl 7 Juni 2024). 4. Membawahi dan mengawasi seluruh Kantor Wilayah (Regional Office) BNI (SK Dir No. KP/235/DIR/R tgl 7 Juni 2024). 5. Menjadi Direktur Pembina Hongkong Overseas Branch. (Memo CDV No. CDV/2/563 tgl 20 Maret 2024). 6. Menjadi Direktur Pembina bagi Perusahaan Anak – BNI Life. (Memo CDV No. CDV/2/563 tgl 20 Maret 2024).
7.	Mucharom	Direktur Human Capital and Compliance	**Direktorat/SEVP:** SEVP Human Capital **Divisi/Satuan/Unit Fungsional:** 1. Divisi Human Capital Strategy 2. Divisi Human Capital Services 3. BNI University 4. Divisi Compliance 5. Divisi Legal 6. Divisi Policy Governance 7. HC Business Partner SEVP Human Capital mensupervisi langsung Divisi/Satuan/Unit Fungsional: 1. Divisi Human Capital Strategy 2. Divisi Human Capital Services 3. BNI University 4. HC Business Partner	Di bawah supervisi Direktur Utama, memimpin dan mengarahkan, mengendalikan dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya, dalam hal: 1. Pelaksanaan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direksi sebagaimana diatur Anggaran Dasar Perseroan. 2. Membantu Direktur Utama dalam memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas bisnis dan operasional perusahaan dibantu oleh Wakil Direktur Utama. (SK Dir No. KP/132/DIR/R tgl 06 April 2023). 3. Mensupervisi SEVP Human Capital dalam rangka memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas dan organisasi Human Capital Strategy, Organisasi Human Capital Services, Organisasi BNI University, dan Organisasi Human Capital Business Partner. 4. Memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas terkait Organisasi Compliance, Organisasi Legal, dan Organisasi Policy Governance (SK Dir No. KP/235/DIR/R tgl 7 Juni 2024). 5. Menjadi Direktur Pembina Regional Office 02 dan Regional Office 07 (Memo CDV No. CDV/2/563 tgl 20 Maret 2024). 6. Menjadi Direktur Pembina Tokyo Overseas Branch (Memo CDV No. CDV/2/563 tgl 20 Maret 2024).

Periode			Dasar Pembagian Tugas	
1 Januari 2025-26 Maret 2025			Surat Keputusan Direksi Nomor KP/235/DIR/R tanggal 7 Juni 2024.	
No.	Nama	Jabatan	Supervisi Langsung Direktur/SEVP/Divisi	Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab
8.	Toto Prasetio	Direktur Technology and Operations	**Direktorat/SEVP:** 1. SEVP Information Technology 2. SEVP Operations **Divisi/Satuan/Unit Fungsional:** 1. Divisi IT Strategy & Architecture 2. Divisi CISO 3. Divisi Operations Strategy & Development 4. SORX Technology, Digital, & Operations **SEVP Information Technology mensupervisi langsung Divisi/Satuan/ Unit Fungsional:** 1. Divisi Wholesale Digital Delivery 2. Divisi Retail Digital Delivery 3. Divisi Application Development 4. Divisi IT Application Services 5. Divisi IT Infrastructure Management **SEVP Operations mensupervisi langsung Divisi/Satuan/Unit Fungsional:** 1. Divisi Banking Operations 2. Divisi Digital Operations 3. Divisi Credit Operations	Di bawah supervisi Wakil Direktur Utama, memimpin dan mengarahkan, mengendalikan, dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya, dalam hal: 1. Pelaksanaan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direksi sebagaimana diatur Anggaran Dasar Perseroan. 2. Membantu Wakil Direktur Utama dalam memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas Technology & Operations BNI. (SK Dir No. KP/235/ DIR/R tgl 7 Juni 2024). 3. Mensupervisi SEVP Information Technology dalam rangka memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas dan Organisasi Wholesale Digital Delivery, Organisasi Retail Digital Delivery, Organisasi Application Development, Organisasi IT Application Services, dan Organisasi IT Infrastructure Management. 4. Mensupervisi SEVP Operations dalam rangka memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas dan Organisasi Banking Operations, Organisasi Digital Operations, Organisasi Credit operations 5. Memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas terkait Organisasi IT Strategy & Architecture, Organisasi CISO, Organisasi Operations Strategy & Development dan SORX Technology, Digital & Operations (SK Dir No. KP/235/DIR/R tgl 7 Juni 2024). 6. Menjadi Direktur Pembina Regional Office 09 dan Regional Office 15 (Memo CDV No. CDV/2/563 tgl 20 Maret 2024). 7. Menjadi Direktur Pembina bagi Perusahaan Anak – BNI Ventures (Memo CDV No. CDV/2/563 tgl 20 Maret 2024). 8. Menjadi Direktur Pembina Seoul Overseas Branch (Memo CDV No. CDV/2/563 tgl 20 Maret 2024).
9.	I Made Sukajaya	Direktur Enterprise and Commercial Banking	**Divisi/Satuan/Unit Fungsional:** 1. Divisi Enterprise Banking 2. Divisi Commercial Banking 1 3. Divisi Commercial Banking 2 4. Senior Business Executive	Di bawah supervisi Direktur Utama, memimpin, mengarahkan, mengendalikan, dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya, dalam hal: 1. Pelaksanaan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direksi sebagaimana diatur Anggaran Dasar Perseroan. 2. Membantu Direktur Utama dalam memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas Enterprise & Commercial Banking BNI. (SK Dir No. KP/235/DIR/R tgl 7 Juni 2024). 3. Memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas dan Organisasi Enterprise Banking, Organisasi Commercial Banking 1, Organisasi Commercial Banking 2, dan Senior Business Executive (SK Dir No. KP/235/DIR/R tgl 7 Juni 2024). 4. Menjadi Direktur Pembina Regional Office 01 dan Regional Office 10. (Memo CDV No. CDV/2/563 tgl 20 Maret 2024).

Periode			Dasar Pembagian Tugas	
1 Januari 2025-26 Maret 2025			Surat Keputusan Direksi Nomor KP/235/DIR/R tanggal 7 Juni 2024.	
No.	Nama	Jabatan	Supervisi Langsung Direktur/SEVP/Divisi	Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab
10.	Hussein Paolo Kartadjoemena	Direktur Digital and Integrated Transaction Banking	Direktorat/SEVP: SEVP Retail Digital Solutions Divisi/Satuan/Unit Fungsional: 1. Divisi Wholesale Transaction Product & Partnership 2. Divisi Wholesale Digital Channel 3. Divisi Corporate Development & Transformation 4. Strategic Project SEVP Retail Digital Solutions mensupervisi langsung Divisi/Satuan/Unit Fungsional: 1. Divisi Retail Digital Product & Partnership 2. Divisi Retail Digital Channel 3. Divisi Marketing Communications	Di bawah supervisi Direktur Utama, memimpin dan mengarahkan, mengendalikan, dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya, dalam hal: 1. Pelaksanaan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direksi sebagaimana diatur Anggaran Dasar Perseroan. 2. Membantu Wakil Direktur Utama dalam memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas Digital & Integrated Transaction Banking BNI termasuk Retail Digital Solutions (SK Dir No. KP/235/DIR/R tgl 7 Juni 2024). 3. Mensupervisi SEVP Retail Digital Solutions dalam rangka memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas dan Organisasi Retail Digital Product & Partnership, Organisasi Retail Digital Channel dan Organisasi Marketing Communications. 4. Memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas terkait Organisasi Corporate Development & Transformation, Strategic Projects, Organisasi Wholesale Transaction Product & partnership, dan Organisasi Wholesale Digital Channel (SK Dir No. KP/132/DIR/R tgl 06 April 2023). 5. Menjadi Direktur Pembina Regional Office 14 dan Regional Office 08 (Memo CDV No. CDV/2/563 tgl 20 Maret 2024). 6. Menjadi Direktur Pembina Singapore Overseas Branch (Memo CDV No. CDV/2/563 tgl 20 Maret 2024). 7. Menjadi Direktur Pembina bagi Perusahaan Anak – Hibank (Memo CDV No. CDV/2/563 tgl 20 Maret 2024).
11.	Agung Prabowo	Direktur Wholesale and International Banking	**Direktorat/SEVP:** 1. SEVP Corporate Banking 2. SEVP Treasury **Divisi/Satuan:** 1. Divisi Corporate Banking 1 2. Divisi Corporate Banking 2 3. Divisi Syndication & Structured Finance 4. Divisi International & Financial Institutions 5. Senior Business Executive 6. SORX Wholesale Banking 7. Overseas Branch **SEVP Corporate Banking mensupervisi langsung Divisi/Satuan/Unit Fungsional:** 1. Divisi Corporate Banking 3 2. Divisi Corporate Banking 4 **SEVP Treasury mensupervisi langsung Divisi/Satuan/Unit Fungsional:** Divisi Treasury	Di bawah supervisi Direktur Utama, memimpin, mengarahkan, mengendalikan, dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya, dalam hal: 1. Pelaksanaan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direksi sebagaimana diatur Anggaran Dasar Perseroan. 2. Membantu Direktur Utama dalam memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas Wholesale dan International Banking BNI. (SK Dir No. KP/235/DIR/R tgl 7 Juni 2024). 3. Mensupervisi SEVP Corporate Banking dalam rangka memimpin, mensupervisi dan mengkoordinir seluruh aktivitas dan organisasi Corporate Banking 3 dan Corporate Banking 4. 4. Mensupervisi SEVP Treasury dalam rangka memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas dan organisasi Treasury. 5. Memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas dan Organisasi Corporate Banking 1, Organisasi Corporate Banking 2, Organisasi Syndication & Structured Finance, Organisasi International & Financial Institutions, Senior Business Executive, SORX Wholesale Banking, dan Overseas Network. 6. Menjadi Direktur Pembina Regional Office 12 dan Regional Office 06 (Memo CDV No. CDV/2/563 tgl 20 Maret 2024). 7. Menjadi Direktur Pembina bagi Perusahaan Anak - BNI Sekuritas dan BNI Remittance (SK Dir No. KP/235/DIR/R tgl 7 Juni 2024).

Periode			Dasar Pembagian Tugas	
1 Januari 2025-26 Maret 2025			Surat Keputusan Direksi Nomor KP/235/DIR/R tanggal 7 Juni 2024.	
No.	Nama	Jabatan	Supervisi Langsung Direktur/SEVP/Divisi	Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab
12.	Munadi Herlambang*	Direktur Institutional Banking	**Divisi/Satuan/Unit Fungsional:** 1. Divisi Institutional Banking 1 2. Divisi Institutional Banking 2	Di bawah supervisi Direktur Utama, memimpin, mengarahkan, mengendalikan, dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya, dalam hal: 1. Pelaksanaan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direksi sebagaimana diatur Anggaran Dasar Perseroan. 2. Membantu Direktur Utama dalam memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas Institutional Banking BNI. (SK Dir No. KP/235/DIR/R tgl 7 Juni 2024). 3. Memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas terkait Organisasi Institutional Banking 1 dan Organisasi Institutional Banking 2 (SK Dir No. KP/235/DIR/R tgl 7 Juni 2024). 4. Menjadi Direktur Pembina Regional Office 05 dan Regional Office 16. (Memo CDV No. CDV/2/563 tgl 20 Maret 2024).

* Pelaksanaan tugas Direktur Institutional Banking mengacu pada mekanisme Direktur Pengganti yang berlaku di BNI.

Sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan 2025, selain memberhentikan anggota Direksi lama dan mengangkat anggota Direksi baru, keputusan RUPS Tahunan 2025 yang diselenggarakan pada tanggal 26 Maret 2025 juga menetapkan perubahan nomenklatur jabatan serta pengalihan penugasan anggota Direksi dengan uraian sebagai berikut:

No.	Jabatan Semula	Perubahan Jabatan Menjadi
1.	Direktur Wholesale and International Banking	Direktur Treasury & International Banking
2.	Direktur Digital and Integrated Transaction Banking	Direktur Commercial Banking
3.	Direktur Retail Banking	Direktur Consumer Banking
4.	Direktur Finance	Direktur Finance & Strategy
5.	Direktur Enterprise and Commercial Banking	Direktur Corporate Banking
6.	Direktur Institutional Banking	Direktur Kelembagaan
7.	Direktur Technology and Operations	Direktur Information Technology
8.	Direktur Network and Services	Direktur Network & Retail Funding
9.	-	Direktur Operations

Seiring dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan dan penyesuaian struktur organisasi sebagaimana ditetapkan dalam hasil keputusan RUPS Tahunan 2025, berikut adalah nama-nama anggota Direksi yang mengalami pengalihan tugas sejak tanggal 26 Maret 2025:

No.	Nama	Jabatan Semula	Jabatan Setelah Perubahan
1.	Corina Leyla Karnalies	Direktur Retail Banking	Direktur Consumer Banking
2.	Munadi Herlambang	Direktur Institutional Banking	Direktur Human Capital & Compliance
3.	Hussein Paolo Kartadjoemena	Direktur Digital and Integrated Transaction Banking	Direktur Finance & Strategy
4.	Ronny Venir	Direktur Network and Services	Direktur Operations
5.	Agung Prabowo	Direktur Wholesale and International Banking	Direktur Corporate Banking
6.	Toto Prasetio	Direktur Technology and Operations	Direktur Information Technology

Dengan adanya pengalihan tugas anggota-anggota Direksi, maka pembagian tugas dan serta pembagian tugas Direksi menjadi sebagai berikut:

Periode			Dasar Pembagian Tugas	
26 Maret 2025-31 Desember 2025			Surat Keputusan (SK) Direksi 377/DIR/R tanggal 1 Agustus 2025 dan Memo CDV No. CDV/2/1441 tanggal 04 Agustus 2025	
No.	**Nama**	**Jabatan**	**Supervisi Langsung Direktur/SEVP/Divisi**	**Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab**
1.	Putrama Wahju Setyawan	Direktur Utama	1. Wakil Direktur Utama 2. Seluruh Direktur Bidang 3. Regional Office 4. Satuan Internal Audit 5. Divisi Corporate Secretary	Memimpin dan mengarahkan, mengendalikan dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya, dalam hal: 1. Pelaksanaan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direksi sebagaimana diatur Anggaran Dasar Perseroan. 2. Memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas bisnis dan operasional perusahaan dibantu oleh Wakil Direktur Utama. 3. Memimpin semua rapat Direksi. 4. Menandatangani setiap surat saham, surat kolektif saham, obligasi konversi, waran, dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham bersama-sama dengan Komisaris Utama. 5. Memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas terkait Organisasi Internal Audit dan Organisasi Corporate Secretary 6. Supervisi Kantor Wilayah (Regional Office)
2.	Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	1. Seluruh Direktur Bidang 2. Divisi Enviromental Social & Governance	Memimpin dan mengarahkan, mengendalikan dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya, dalam hal: 1. Pelaksanaan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direksi sebagaimana diatur Anggaran Dasar Perseroan. 2. Membantu Direktur Utama dalam memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas bisnis dan operasional BNI. Apabila Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi. 3. Memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas terkait Organisasi Environmental, Social & Governance.

Periode			Dasar Pembagian Tugas	
26 Maret 2025-31 Desember 2025			Surat Keputusan (SK) Direksi 377/DIR/R tanggal 1 Agustus 2025 dan Memo CDV No. CDV/2/1441 tanggal 04 Agustus 2025	
No.	Nama	Jabatan	Supervisi Langsung Direktur/SEVP/Divisi	Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab
3.	David Pirzada	Direktur Risk Management	1. SEVP Credit Risk 2. SEVP Remedial & Recovery 3. Divisi Enterprise Risk Management 4. Divisi Operational Risk Management 5. Satuan Anti Fraud 6. Senior Credit Risk Executive **SEVP Credit Risk mensupervisi langsung Divisi/Satuan/Unit Fungsional:** 1. Divisi Corporate Credit Risk 2. Divisi Enterprise Credit Risk 3. Divisi Commercial Credit Risk 4. Divisi Retail Credit Risk **SEVP Remedial & Recovery mensupervisi langsung Divisi/Satuan/ Unit Fungsional:** 1. Divisi Corporate Remedial & Recovery 2. Divisi Enterprise & Commercial Remedial & Recovery 3. Divisi Retail Collection & Recovery	Di bawah supervisi Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama, memimpin, mengarahkan, mengendalikan dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya, dalam hal: 1. Pelaksanaan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direksi sebagaimana diatur Anggaran Dasar Perseroan. 2. Membantu Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama dalam memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas Risk Management BNI termasuk Credit Risk serta Remedial & Recovery. 3. Mensupervisi SEVP Credit Risk dalam rangka memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas dan Organisasi Divisi Corporate Credit Risk, Enterprise Credit Risk, Commercial Credit Risk dan Retail Credit Risk. 4. Mensupervisi SEVP Remedial & Recovery dalam rangka memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas dan Organisasi Divisi Corporate Remedial & Recovery, Organisasi Enterprise & Commercial Remedial & Recovery, Organisasi Divisi Retail Collection & Recovery. 5. Memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas terkait Organisasi Divisi Enterprise Risk Management, Operational Risk Management, Anti Fraud, dan dan Senior Credit Risk Executive
4.	Abu Santosa Sudradjat	Direktur Treasury & International Banking	1. SEVP Treasury 2. Divisi International&Financial Institutions 3. Divisi Office of Chief Economist 4. Overseas Network **SEVP Treasury mensupervisi langsung Divisi/Satuan/Unit Fungsional:** 1. Divisi Treasury 2. Divisi Pension Fund	Di bawah supervisi Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama, memimpin, mengarahkan, mengendalikan, dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya, dalam hal: 1. Pelaksanaan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direksi sebagaimana diatur Anggaran Dasar Perseroan. 2. Membantu Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama dalam memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas Treasury dan International Banking BNI. 3. Mensupervisi SEVP Teasury dalam rangka memimpin, mensupervisi dan mengkoordinir seluruh aktivitas dan Organisasi Divisi Treasury dan Pension Fund 4. Memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas dan Organisasi Divisi International & Financial Institutions, Office of Chief Economist, dan Kantor Luar Negeri (Overseas Network).

Periode			Dasar Pembagian Tugas	
26 Maret 2025-31 Desember 2025			Surat Keputusan (SK) Direksi 377/DIR/R tanggal 1 Agustus 2025 dan Memo CDV No. CDV/2/1441 tanggal 04 Agustus 2025	
No.	Nama	Jabatan	Supervisi Langsung Direktur/SEVP/Divisi	Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab
5.	Muhammad Iqbal	Direktur Commercial Banking	1. SEVP Commercial & SME 2. Divisi Enterprise Banking 1 3. Divisi Enterprise Banking 2 4. Divisi Senior Business Executive **SEVP Commercial & SME mensupervisi langsung Divisi/Satuan/Unit Fungsional:** 1. Divisi Commercial Banking 1 2. Divisi Commercial Banking 2 3. Divisi SME Business 4. Divisi Business Program	Di bawah supervisi Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama memimpin, mengarahkan, mengendalikan, dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya, dalam hal: 1. Pelaksanaan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direksi sebagaimana diatur Anggaran Dasar Perseroan. 2. Mensupervisi SEVP Commercial & SME dalam rangka memimpin, mensupervisi dan mengkoordinir seluruh aktivitas dan Organisasi Divisi Commercial Banking 1&2, SME Business dan Business Program. 3. Memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas dan Organisasi Divisi Enterprise Banking 1 dan 2, dan Senior Business Executive.
6.	Munadi Herlambang	Direktur Human Capital & Compliance	1. SEVP Legal & Governance 2. SEVP Human Capital 3. Divisi Compliance 4. Divisi AML-CFT **SEVP Legal & Governance mensupervisi langsung Divisi/Satuan/Unit Fungsional:** 1. Divisi Legal 2. Divisi Policy Governance **SEVP Human Capital mensupervisi langsung Divisi/Satuan/Unit Fungsional:** 1. Divisi Human Capital Strategy 2. Divisi Human Capital Services 3. BNI University 4. Divisi HC Business Partner	Di bawah supervisi Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama memimpin dan mengarahkan, mengendalikan dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya, dalam hal: 1.Pelaksanaan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direksi sebagaimana diatur Anggaran Dasar Perseroan. 2. Mensupervisi SEVP Legal & Governance dalam rangka memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas dan organisasi Legal dan Policy Governance, serta dotted line yang bersifat konsultatif terhadap Compliance. 3.Mensupervisi SEVP Human Capital dalam rangka memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas dan Organisasi Divisi Human Capital Strategy, Human Capital Services, BNI University, dan Human Capital Business Partner. 4.Memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas terkait Organisasi Divisi Compliance dan AML-CFT.

Periode			Dasar Pembagian Tugas	
26 Maret 2025-31 Desember 2025			Surat Keputusan (SK) Direksi 377/DIR/R tanggal 1 Agustus 2025 dan Memo CDV No. CDV/2/1441 tanggal 04 Agustus 2025	
No.	Nama	Jabatan	Supervisi Langsung Direktur/SEVP/Divisi	Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab
7.	Corina Leyla Karnalies	Direktur Consumer Banking	1. SEVP Wealth Management 2. Divisi Consumer Segment 3. Divisi Consumer Product 4. Divisi Retail Digital Product & Partnership 5. Divisi Marketing Communications 6. Divisi Card Business 7. Senior Operational Risk Executive Consumer Banking & Corporate Function **SEVP Wealth Management mensupervisi langsung Divisi/Satuan/Unit Fungsional:** 1. Divisi Wealth Management	Di bawah supervisi Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama, memimpin dan mengarahkan, mengendalikan dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya, dalam hal: 1.Pelaksanaan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direksi sebagaimana diatur Anggaran Dasar Perseroan. 2.Mensupervisi SEVP Wealth Management dalam rangka memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas dan Organisasi Divisi Wealth Management 3.Memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas terkait Organisasi Divisi Consumer Segment, Consumer Product, Retail Digital Product & Partnership, Marketing Communications, Card Business dan Senior Operational Risk Executive Consumer Banking & Corporate Function
8.	Hussein Paolo Kartadjoemena	Direktur Finance & Strategy	1. Divisi Corporate Planning & Performance Management 2. Divisi Accounting 3. Divisi Procurement & Fixed Assets 4. Divisi Investor Relations 5. Divisi Subsidiaries Management 6. Divisi Corporate Development & Transformation 7. Transformation Project	Di bawah supervisi Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama, memimpin, mengarahkan, mengendalikan dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya, dalam hal: 1.Pelaksanaan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direksi sebagaimana diatur Anggaran Dasar Perseroan. 2.Membantu Direktur Utama dan Wakil Direktur dalam memimpin, mensupervisi, mengkoordinir seluruh aktivitas Keuangan BNI 3.Memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas dan Organisasi Divisi Corporate Planning & Performance Management, Accounting, Procurement & Fixed Assets, Investor Relations, Subsidiaries Management, Corporate Development & Transformation dan fungsi asistensi terhadap Transformation Project.
9.	Ronny Venir	Direktur Operations	1. Divisi Credit Operations 2. Divisi Digital Operations 3. Divisi Banking Operations 4. Divisi Customer Experience Center 5. Divisi Operation Strategy & Development	Di bawah supervisi Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama memimpin, mengarahkan, mengendalikan dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya, dalam hal: 1.Pelaksanaan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direksi sebagaimana diatur Anggaran Dasar Perseroan. 2.Memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas dan Organisasi Divisi Credit Operations, Digital Operations, Banking Operations, Customer Experience Center dan Operations Strategy & Development.

Periode			Dasar Pembagian Tugas	
26 Maret 2025-31 Desember 2025			Surat Keputusan (SK) Direksi 377/DIR/R tanggal 1 Agustus 2025 dan Memo CDV No. CDV/2/1441 tanggal 04 Agustus 2025	
No.	**Nama**	**Jabatan**	**Supervisi Langsung Direktur/SEVP/Divisi**	**Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab**
10.	Agung Prabowo	Direktur Corporate Banking	1. SEVP Wholesale Solutions & Value Chain 2. Divisi Corporate Banking 1 3. Divisi Corporate Banking 2 4. Divisi Corporate Banking 3 5. Divisi Corporate Banking 4 6. Senior Business Executive 7. Senior Operational Risk Executive Wholesale Banking **SEVP Wholesale Solutions & Value Chain mensupervisi langsung Divisi/Satuan/Unit Fungsional:** 1. Divisi Syndication & Structured Finance 2. Divisi Wholesale Transaction Product & Value Chain 3. Divisi Wholesale Transaction Digital Channel	Di bawah supervisi Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama, memimpin, mengarahkan, mengendalikan dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya, dalam hal: 1. Pelaksanaan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direksi sebagaimana diatur Anggaran Dasar Perseroan. 2. Mensupervisi SEVP Wholesale & Value Chain dalam rangka memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas dan Organisasi Divisi Syndication & Structured Finance, Whosale Transaction Product & Value Chain dan Wholesale Transaction Digital Channel. 3. Memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas dan Organisasi Divisi Corporate Banking 1 s.d. 4, Senior Business Executive dan Senior Operational Risk Executive Wholesale Banking
11.	Eko Setyo Nugroho	Direktur Kelembagaan	1. SEVP Goverment Solution 2. Divisi Institutional Banking 1 3. Divisi Institutional Baning 2 **SEVP Goverment Solution mensupervisi langsung Divisi/Satuan/Unit Fungsional:** 1. Government Solution	Di bawah supervisi Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama memimpin, mengarahkan, mengendalikan dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya, dalam hal: 1. Pelaksanaan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direksi sebagaimana diatur Anggaran Dasar Perseroan. 2. Mensupervisi SEVP Government Solution dalam rangka memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas dan organisasi Government Solution 3. Memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas dan Organisasi Institutional Banking 1 dan 2.

Periode			Dasar Pembagian Tugas	
26 Maret 2025-31 Desember 2025			Surat Keputusan (SK) Direksi 377/DIR/R tanggal 1 Agustus 2025 dan Memo CDV No. CDV/2/1441 tanggal 04 Agustus 2025	
No.	Nama	Jabatan	Supervisi Langsung Direktur/SEVP/Divisi	Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab
12.	Toto Prasetio	Direktur Information Technology	1. SEVP Information Technology 2. Divisi IT Strategy & Architecture 3. Divisi CISO 4. Divisi AI & Big Data Analytics 5. SORX Technology, Digital & Operations **SEVP Information Technology mensupervisi langsung Divisi/Satuan/ Unit Fungsional:** 1. Divisi Whosale Digital Delivery 2. Divisi Retail Digital Delivery 3. Divisi Application Development 4. Divisi IT Application Services 5. Divisi IT Infrastructure Management	Di bawah supervisi Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama, memimpin, mengarahkan, mengendalikan dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya, dalam hal: 1. Pelaksanaan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direksi sebagaimana diatur Anggaran Dasar Perseroan. 2. Mensupervisi SEVP Information Technology dalam rangka memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas dan Organisasi Divisi Wholesale Digital Delivery, Retail Digital Delivery, Application Development, IT Application Services dan IT Infrastucture Management. 3. Memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas dan Organisasi Divisi IT Strategy & Architecture, CISO, AI & Big Data Analytics, dan Senior Operational Risk Executive Technology & Operations.
13.	Rian Eriana Kaslan	Direktur Network & Retail Funding	1. SEVP Network & Sales 2. Divisi Retail Digital Channel 3. Divisi Agen 46 4. Senior Operational Risk Executive Network & Retail **SEVP Network & Sales mensupervisi langsung Divisi/Satuan/Unit Fungsional:** 1. Divisi Network Strategy & Development 2. Divisi Sales Strategy & Execution 3. Branch Transformation Project	Di bawah supervisi Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama, memimpin, mengarahkan, mengendalikan dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya, dalam hal: 1. Pelaksanaan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direksi sebagaimana diatur Anggaran Dasar Perseroan. 2. Mensupervisi SEVP Network & Sales dalam rangka memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas dan Organisasi Divisi Network Strategy & Development, Sales Strategy & Execution dan Branch Transformation Project, serta dotted line terhadap Kantor Wilayah. 3. Memimpin, mensupervisi, dan mengkoordinir seluruh aktivitas dan Organisasi Divisi Retail Digital Channel, Agen46, Senior Operational Risk Executive Network & Retail.

WEWENANG DIREKSI

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi memiliki sejumlah kewenangan yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank. Adapun kewenangan Direksi dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
2) Menetapkan kebijakan dalam rangka sinergi Perseroan dengan Pemegang Saham Seri B dan Seri C Terbanyak berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri B dan Seri C Terbanyak;
3) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan -di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu termasuk pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau badan lain;
4) Mengatur ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan -upah, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5) Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku pada Perseroan dan peraturan perundang-undangan;
6) Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Kerja Audit Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B dan Seri C Terbanyak;

7) Menghapusbukukan Aktiva Tetap dan/atau Aktiva lainnya Perseroan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan;
8) Melepaskan hak untuk menagih atau tidak menagih lagi piutang bunga, denda, ongkos dan piutang lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/ atau penyelesaian piutang serta perbuatan-perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan, dengan ketentuan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan BPI Danantara sesuai peraturan perundang-undangan di bidang BUMN;
9) Melepaskan hak untuk menagih atau tidak menagih lagi atas piutang pokok macet yang telah dihapusbuku dalam rangka penyelesaian kredit, baik untuk sebagian maupun keseluruhan, yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dalam jumlah plafon (limit) hapus tagih yang --telah ditetapkan RUPS yang akan tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan plafon (limit) baru oleh RUPS, dengan ketentuan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan BPI Danantara sesuai peraturan perundang-undangan di bidang BUMN;
10) Menetapkan kebijakan hapus buku dan hapus tagih piutang Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri B dan Seri C Terbanyak dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, dan mengusulkan jumlah plafon (limit) hapus tagih sebagaimana dimaksud pada butir 9) untuk ditetapkan oleh RUPS;
11) Membentuk Komite – Komite sesuai dengan kebutuhan;
12) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar ini dan/atau keputusan RUPS.

KEWAJIBAN DIREKSI

Sebagaimana diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi BNI (Board Manual), Direksi memiliki kewajiban untuk:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja lainnya serta perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
3. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi;
4. Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi Laporan Keuangan, sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan;
5. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
6. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;
7. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;
8. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri di Bidang Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyampaikan laporan pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. Menyusun laporan lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
11. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, -Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini, serta dokumen Perseroan lainnya;
12. Menyimpan dan mengelola baik secara fisik dan/ atau elektronik di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan -serta dokumen Perseroan lainnya;
13. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan;
14. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
15. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta laporan lainnya --setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang -Saham Seri A Dwiwarna dan/atau pemegang saham Seri B dan Seri C Terbanyak, dengan memperhatikan peraturan

perundang-undangan khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan;
16. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
17. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Seri ADwiwarna dan/atau pemegang saham Seri B dan Seri C Terbanyak, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan di bidang Perbankan dan Pasar Modal;
18. Melaksanakan tata kelola, manajemen risiko, dan pemenuhan permodalan Konglomerasi Keuangan secara terintegrasi;
19. Menyusun Piagam Direksi, Piagam Manajemen Risiko, dan Piagam Audit Intern dan lainnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan di bidang Perbankan dan Pasar Modal;
20. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan -yang diatur dalam peraturan perundang–undangan, Anggaran Dasar -ini dan/ atau yang ditetapkan oleh RUPS

PERBUATAN DIREKSI YANG WAJIB MENDAPATKAN PERSETUJUAN RUPS

Dalam menjalankan fungsi pengurusan, terdapat sejumlah tindakan tertentu yang hanya dapat dilaksanakan oleh Direksi setelah memperoleh persetujuan dari RUPS, yaitu sebagai berikut:
1. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
   a. Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
   b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, kecuali sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar.
2. Perbuatan yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik; dan
3. RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar.

PERBUATAN DIREKSI YANG HARUS MENDAPATKAN PERSETUJUAN TERTULIS DEWAN KOMISARIS [ACGS D.1.2]

Berikut merupakan daftar tindakan atau keputusan Direksi yang wajib memperoleh persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris:

1. Menghapusbukukan aset/aktiva Perseroan dengan batasan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Negara sebagai berikut:
   a. Hapus buku karena pengalihan/ pemindahtanganan Aktiva Tetap Perseroan;
   b. Hapus buku karena pengalihan/ pemindahtanganan Aktiva lainnya Perseroan;
   c. Hapus buku Aktiva Tetap dan/atau Aktiva lainnya Perseroan selain karena pengalihan/ pemindahtanganan;

   kecuali aset Perseroan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diantaranya adalah aset yang berupa kredit, surat berharga, agunan -yang diambil alih, barang bergerak, dan aset lainnya yang diperoleh dalam rangka kegiatan usaha Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal dan sektor perbankan;
2. Mengagunkan aset Perseroan sebagai jaminan dengan batasan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali aset Perseroan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diantaranya adalah aset yang berupa kredit, surat berharga, agunan yang diambil alih, barang bergerak, dan aset lainnya yang diperoleh dalam rangka kegiatan usaha Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal dan sektor perbankan;
3. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer (BowT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO) dan kerja sama lainnya yang sejenis serta bukan -merupakan kegiatan usaha sehari-hari (day to day business as usual) Perseroan dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
4. Melakukan penyertaan modal pada anak perusahaan, perusahaan patungan, dan/ atau perusahaan lain, termasuk penyertaan untuk mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan batasan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali dalam --rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan;
5. Melakukan pengurangan penyertaan modal termasuk dilusi pada anak perusahaan, perusahaan patungan, dan/atau perusahaan lain dengan batasan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali dalam -rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan;

6. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan, perusahaan patungan, dan/atau perusahaan lain dengan batasan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan;
7. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan -pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan;
8. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
9. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;
10. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
11. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Melepaskan hak untuk menagih atau tidak menagih lagi piutang bunga, denda, ongkos dan piutang lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta perbuatan-perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan, dengan ketentuan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan BPI Danantara sesuai peraturan perundang-undangan di bidang BUMN.

Menetapkan kebijakan hapus buku dan hapus tagih piutang Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri B dan Seri C Terbanyak dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, dan mengusulkan jumlah plafon (limit) hapus tagih di atas untuk ditetapkan oleh RUPS.

Persetujuan Dewan Komisaris berkenaan butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 di atas dengan batasan dan/atau kriteria tertentu, ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau Pemegang Saham Seri B dan Seri C Terbanyak. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal sebagaimana dimaksud butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 di atas dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B dan Seri C Terbanyak. Persetujuan Dewan Komisaris berkenaan dengan butir 11 di atas ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B dan Seri C Terbanyak. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada butir 3 di atas sepanjang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha yang lazim dilakukan dalam bidang usaha perbankan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.

PERBUATAN DIREKSI YANG HARUS MENDAPATKAN TANGGAPAN DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka menjaga keseimbangan fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan strategis, terdapat beberapa tindakan Direksi yang pelaksanaannya memerlukan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris serta persetujuan dari RUPS, yaitu:

1. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali Tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal;
3. Melakukan transaksi lain guna memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya permohonan, penjelasan, serta dokumen pendukung secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis, maka RUPS berwenang untuk mengambil keputusan tanpa menunggu tanggapan tertulis dimaksud. Tindakan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan RUPS tetap dinyatakan sah dan mengikat bagi Bank sepanjang pihak lain yang terlibat dalam perbuatan hukum tersebut bertindak dengan itikad baik.

DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN

Dalam rangka memastikan seluruh aktivitas operasional Bank berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk memitigasi risiko ketidakpatuhan yang dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi Bank maupun pemangku kepentingan, BNI menerapkan langkah-langkah preventif *(ex-ante)* untuk

mencegah terjadinya pelanggaran, serta tindakan kuratif *(ex-post)* sebagai upaya penanganan apabila ditemukan penyimpangan. Untuk memperkuat pelaksanaan fungsi kepatuhan tersebut, BNI telah menunjuk seorang Direktur yang secara khusus membawahi fungsi kepatuhan (Direktur Kepatuhan), yaitu Bapak Munadi Herlambang. Penunjukan Direktur Kepatuhan BNI telah memenuhi persyaratan independensi sebagaimana diatur dalam POJK No. 46/POJK.03/2017, tanpa membawahi fungsi lain yang tidak diperkenankan.

Sebagai bagian dari komitmen BNI dalam memperkuat tata kelola dan kepatuhan, Direktur Kepatuhan memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan seluruh kebijakan dan aktivitas operasional Bank telah dijalankan sesuai dengan ketentuan regulator. Selain berperan dalam pengawasan kepatuhan, Direktur Kepatuhan juga bertanggung jawab memastikan kepatuhan Bank terjaga secara konsisten, menumbuhkan budaya kepatuhan di seluruh tingkatan organisasi, serta memastikan risiko kepatuhan dikelola secara efektif dan berkesinambungan.

Uraian lebih lanjut mengenai realisasi dan pencapaian Fungsi Kepatuhan dalam menjalankan Program dan Aktivitas Kepatuhan selama tahun 2025 dijelaskan lebih detil pada sub-bab Satuan Kerja Kepatuhan, di dalam Laporan Tahunan ini.

PERSYARATAN DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN

Setiap calon Direktur yang diusulkan untuk membawahi Fungsi Kepatuhan di BNI diwajibkan memenuhi kriteria dan persyaratan individual sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator, guna memastikan integritas, independensi, serta kompetensi dalam melaksanakan fungsi kepatuhan. Adapun kriteria dimaksud meliputi:

1. Calon Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib memenuhi persyaratan independensi. "Persyaratan independensi" adalah tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai derajat ketiga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab utama sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil oleh Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Dalam rangka penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM), Direktur Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab sekurang-kurangnya untuk:
   a. Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis bersifat strategis mengenai penerapan program APU PPT dan PPPSPM kepada Dewan Komisaris;
   b. Memastikan penerapan APU PPT dan PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
   c. Memastikan cakupan pengawasan aktif Direksi telah terpenuhi secara memadai;
   d. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan antara lain komitmen dalam *Action Plan*, Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data, dan hasil pengawasan Bank Indonesia yang terkait dengan penerapan Program APU PPT dan PPPSPM;
   e. Memantau pelaksanaan tugas Unit Kerja Khusus dan/atau pejabat Bank yang bertanggung jawab atas penerapan APU PPT dan PPPSPM;
   f. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai pejabat yang akan memimpin Unit Kerja Khusus atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU PPT dan PPPSPM;

g. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM);
h. Mengusulkan Laporan Action Plan dan Laporan Rencana Pengkinian Data sebelum disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
i. Memastikan pejabat dan/atau pegawai khususnya dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan APU PPT dan PPPSPM sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

8. Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan tugasnya, meliputi:
   a. Rencana Kerja Kepatuhan yang dimuat dalam Rencana Bisnis Bank;
   b. Laporan Kepatuhan; dan
   c. Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari tugas Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.
9. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris paling kurang secara triwulanan;
10. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi Kepatuhan.

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan fungsi kepatuhan, BNI menetapkan struktur organisasi yang berada di bawah pengawasan langsung Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.
2. Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dilarang membawahkan fungsi-fungsi:
   a. Bisnis dan operasional;
   b. Manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank;
   c. Treasury;
   d. Keuangan dan akuntansi;
   e. Logistik dan pengadaan barang/jasa;
   f. Teknologi informasi; dan
   g. Audit intern.
3. Penggantian Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan:
   a. Dalam hal Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut maka pelaksanaan tugas yang bersangkutan wajib digantikan sementara oleh Direktur lain sampai dengan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dapat menjalankan tugas jabatannya kembali;
   b. Dalam hal Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya, maka Bank wajib segera mengangkat pengganti Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, paling lama 6 (enam) bulan setelah Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya;
   c. Selama dalam proses penggantian Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, Bank wajib menunjuk atau menugaskan salah satu Direktur lainnya untuk sementara melaksanakan tugas Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan;
   d. Direktur yang melaksanakan tugas sementara sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, wajib memenuhi persyaratan di atas, hal tersebut dikecualikan apabila di dalam Perseroan tidak terdapat Direktur yang memenuhi syarat dimaksud; dan
   e. Penggantian sementara jabatan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan tersebut wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DIREKSI

[ACGS D.2.6, D.2.7]

BNI berkomitmen menjaga profesionalisme dan independensi Direksi melalui penerapan kebijakan yang ketat mengenai rangkap jabatan. Kebijakan ini disusun untuk memastikan bahwa setiap anggota Direksi dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal tanpa adanya benturan kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan. Kebijakan tersebut selaras dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, yang menegaskan bahwa anggota Direksi hanya diperkenankan merangkap jabatan dalam batas-batas yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai wujud kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seluruh anggota Direksi BNI dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/

atau lembaga lain, kecuali untuk jabatan yang secara tegas diperkenankan oleh peraturan yang berlaku. Namun demikian, terdapat pengecualian yang tidak termasuk dalam kategori rangkap jabatan, apabila anggota Direksi memiliki tanggung jawab terhadap pengawasan pada Perusahaan Anak Bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.

Ketentuan umum mengenai rangkap jabatan bagi Direksi diatur dalam peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, para anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
   a. Direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
   b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN dan perusahaan lain;
   c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
   d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
   e. Pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah;
   f. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
   g. Menjadi calon legislatif atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

2. Selain jabatan rangkap yang disebutkan di atas, anggota Direksi BNI dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain, kecuali:
   a. Dewan Komisaris pada anak perusahaan BUMN/perusahaan terafiliasi BUMN yang bersangkutan, dengan ketentuan hanya berhak atas penghasilan tertinggi dari jabatan yang dirangkapnya, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri; dan
   b. Dewan Komisaris pada perusahaan lain untuk mewakili/memperjuangkan kepentingan BUMN sepanjang memperoleh izin dari Menteri BUMN.

Sebagai bentuk transparansi dan penerapan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan yang baik, berikut disajikan informasi mengenai rangkap jabatan anggota Direksi BNI per 31 Desember 2025:

Nama	Jabatan di Bank	Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta	Pengurus Partai Politik dan/atau Calon/ Anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II dan/atau Calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Jabatan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan	Jabatan Lain yang Dapat Menimbulkan Benturan Kepentingan	Jabatan di Perusahaan Anak
Putrama Wahju Setyawan	Direktur Utama	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
David Pirzada	Direktur Risk Management	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Abu Santosa Sudradjat	Direktur Treasury & International Banking	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Muhammad Iqbal	Direktur Commercial Banking	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Munadi Herlambang	Direktur Human Capital & Compliance	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Corina Leyla Karnalies	Direktur Consumer Banking	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Nama	Jabatan di Bank	Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta	Pengurus Partai Politik dan/atau Calon/ Anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II dan/atau Calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Jabatan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan	Jabatan Lain yang Dapat Menimbulkan Benturan Kepentingan	Jabatan di Perusahaan Anak
Hussein Paolo Kartadjoemena	Direktur Finance & Strategy	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Ronny Venir	Direktur Operations	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Agung Prabowo	Direktur Corporate Banking	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Eko Setyo Nugroho	Direktur Kelembagaan	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Toto Prasetio	Direktur Information Technology	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Rian Eriana Kaslan	Direktur Network & Retail Funding	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI [ACGS A.8.2]

Dalam menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, BNI senantiasa menjunjung tinggi nilai integritas dan transparansi, termasuk dalam pengelolaan potensi benturan kepentingan di tingkat Direksi. Setiap anggota Direksi diwajibkan bertindak secara independen dan profesional, serta menempatkan kepentingan Perseroan sebagai prioritas utama di atas kepentingan pribadi maupun pihak lain yang memiliki hubungan afiliasi. Apabila ditemukan adanya potensi atau situasi benturan kepentingan, Direksi yang bersangkutan diwajibkan untuk menyatakan secara terbuka keterlibatannya dan menarik diri dari proses pengambilan keputusan terkait hal tersebut.

Ketentuan dan mekanisme pelaksanaan pengelolaan benturan kepentingan Direksi BNI telah diatur dalam Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan No. IN/013/CMP/004 tanggal 9 Mei 2025. Adapun langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh anggota Direksi dalam menghadapi situasi benturan kepentingan meliputi:

1. Wajib mendahulukan kepentingan ekonomis Perseroan di atas kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga maupun pihak lainnya;
2. Tidak akan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan;
3. Wajib mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank maupun Perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
4. Wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham pengendali Perseroan;
5. Dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan dalam hal terjadi benturan kepentingan; dan
6. Tidak akan ikut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan.

PARTISIPASI ANGGOTA DIREKSI DALAM ASOSIASI DAN/ATAU ORGANISASI PROFESI

Beberapa anggota Direksi BNI berpartisipasi aktif dalam berbagai asosiasi industri dan organisasi profesi sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan sektor perbankan dan peningkatan kompetensi profesional. Seluruh keterlibatan tersebut dijalankan tanpa mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab utama sebagai anggota Direksi Bank, sehingga tidak termasuk dalam kategori rangkap jabatan.

Rincian keikutsertaan Direksi BNI yang menjabat saat ini disajikan sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan di Bank	Jabatan di Asosiasi/Organisasi
1.	Putrama Wahju Setyawan	Direktur Utama	Ketua - Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA)
2.	Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	• Bendahara - Perbanas • Wakil Ketua III - Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) • Majelis Penasihat Strategis - Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI)
3.	Hussein Paolo Kartadjoemena	Direktur Finance & Strategy	• Bendahara I – Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA)HIMBARA) • Wakil Ketua Bidang Sosial - Ikatan Bankir Indonesia (IBI)
4.	Corina Leyla Karnalies	Direktur Consumer Banking	• Badan Pengawas di AKKI (Asosiasi Kartu Kredit Indonesia) • Wakil Ketua Umum - Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)
5.	David Pirzada	Direktur Risk Management	• Koordinator Bidang Manajemen Risiko - Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) • Direktur Direktorat Financial Risk Management - BARa
6.	Ronny Venir	Direktur Operations	Sekretaris Jenderal - Forum Komunikasi Direktur Operasional Perbankan (FKDOP)
7.	Toto Prasetio	Direktur Information Technology	• Wakil Ketua Bidang III - Forum Digital (Fordigi) BUMN • Ketua Bidang IT & Operations Perbanas
8.	Agung Prabowo	Direktur Corporate Banking	-
9.	Muhammad Iqbal	Direktur Commercial Banking	-
10.	Rian Eriana Kaslan	Direktur Network & Retail Funding	-
11.	Abu Santosa Sudradjat	Direktur Treasury & International Banking	• Sekretaris Jenderal - Apuvindo (Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia) • Dewan Kode Etik - Himdasun (Perhimpunan Pedagang Surat Utang) • Dewan Kehormatan - ACI - FMA Indonesia (Association Cambiste Internationale - Financial Markets Association Indonesia)
12.	Eko Setyo Nugroho	Direktur Kelembagaan	Sekretaris - Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA)
13	Munadi Herlambang	Direktur Human Capital & Compliance	• Koordinator Bidang Dana - Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) • Ketua Bidang -Bidang 1 Organization Development & Workforce Planning

KEBIJAKAN PEMBERIAN PINJAMAN BAGI DIREKSI [ACGS A.8.3]

BNI tidak melarang pemberian fasilitas pinjaman kepada anggota Direksi sepanjang dilakukan sesuai dengan kebijakan perkreditan yang berlaku di BNI dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh pemberian pinjaman kepada Direksi wajib memenuhi syarat dan ketentuan yang sama sebagaimana berlaku bagi pihak non-terafiliasi. Kebijakan ini diterapkan dengan menjunjung prinsip *arm's length basis* dan *at market rates,* sebagaimana diatur dalam Pedoman Perusahaan Prosedur Perkreditan Business Banking Segmen Corporate & Enterprise Buku I Bab Persetujuan Kredit serta Piagam Direksi.

INDEPENDENSI DIREKSI [ACGS A.8.2]

BNI memastikan setiap anggota Direksi menjalankan tugasnya secara independen dengan menjunjung tinggi profesionalisme dan objektivitas. Seluruh keputusan strategis maupun operasional harus diambil tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun, sehingga pengelolaan Bank senantiasa berorientasi pada kepentingan BNI, pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Demikian halnya, setiap anggota Direksi juga berkewajiban untuk mengungkapkan kepada Bank apabila memiliki kepentingan material, baik secara langsung, tidak langsung, maupun atas nama pihak ketiga, dalam transaksi atau permasalahan yang secara langsung

berdampak terhadap Bank. Kewajiban ini juga mencakup pengungkapan atas setiap perubahan kepemilikan saham, baik atas nama pribadi maupun keluarga, pada BNI maupun pada bank lain, lembaga keuangan non-bank, dan perusahaan lainnya. Sebagai bentuk komitmen terhadap penerapan prinsip independensi, setiap anggota Direksi BNI diwajibkan menandatangani Surat Pernyataan Bertindak Independen dalam Pelaksanaan Pengelolaan Operasional Perseroan pada setiap awal tahun sebagai bukti integritas dan pernyataan independensi dalam menjalankan tugasnya.

Pernyataan Independensi Anggota Direksi

Pernyataan	Putrama Wahju Setyawan	Alexandra Askandar	Hussein Paolo Kartadjoemena	Corina Leyla Karnalies	David Pirzada	Eko Setyo Nugroho	Toto Prasetio	Agung Prabowo	Muhammad Iqbal	Rian Eriana Kaslan	Abu Santosa Sudradjat	Eko Setyo Nugroho	Munadi Herlambang
Merupakan pihak yang independen terhadap pemilik Bank atau Pemegang Saham Pengendali (PSP)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI [ACGS C.1.3]

Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No.17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Pasal 32 huruf a, Direksi BNI telah mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan, maupun pada bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Kepemilikan saham Direksi BNI per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham	
		BNI	Bank atau Perusahaan Lain
Putrama Wahju Setyawan	Direktur Utama	5.997.426	Nihil
Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	-	Nihil
Hussein Paolo Kartadjoemena	Direktur Finance & Strategy	3.075.911	Nihil
Corina Leyla Karnalies	Direktur Consumer Banking	5.513.174	Nihil
David Pirzada	Direktur Risk Management	4.866.684	Nihil
Ronny Venir	Direktur Operations	5.546.296	Nihil
Toto Prasetio	Direktur Information Technology	4.222.896	Nihil
Agung Prabowo	Direktur Corporate Banking	1.915.356	Nihil
Muhammad Iqbal	Direktur Commercial Banking	3.064.085	Nihil
Rian Eriana Kaslan	Direktur Network & Retail Funding	802.397	Nihil
Abu Santosa Sudradjat	Direktur Treasury & International Banking	-	Nihil
Eko Setyo Nugroho	Direktur Kelembagaan	311.797	Nihil
Munadi Herlambang	Direktur Human Capital & Compliance	-	Nihil

RAPAT DIREKSI

Kebijakan dan Frekuensi Pelaksanaan Rapat Direksi

Dalam menjalankan aktivitas bisnis dan pengelolaan Bank, Direksi BNI memiliki forum komunikasi rutin melalui Rapat Direksi, yang diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Selain itu, Rapat Direksi juga dapat dilaksanakan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu oleh satu atau lebih anggota Direksi, atau atas permintaan tertulis dari satu atau lebih anggota Dewan Komisaris.

Kebijakan pelaksanaan Rapat Direksi ini telah sejalan dengan ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Anggaran Dasar BNI dan Piagam Direksi. Berikut ini merupakan uraian kebijakan pelaksanaan Rapat Direksi BNI:

Penyelenggaraan Rapat	1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. 2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. 3. Direksi wajib menetapkan tata tertib rapat Direksi. 4. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila: a. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
Pemanggilan Rapat	1. Rapat dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan. 2. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi. 3. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimile atau surat elektronik (*e-mail*) paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak. 4. Pemanggilan untuk Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan. [ACGS D.3.6] 5. Materi Rapat Direksi didistribusikan kepada seluruh peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan, kecuali rapat diselenggarakan di luar jadwal, bahan rapat dapat disampaikan sebelum rapat diselenggarakan.
Pimpinan Rapat Direksi	1. Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, apabila Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi atau Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, atau Direktur yang ditunjuk oleh Wakil Direktur yang memimpin Rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukan. 2. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan maka salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi. 3. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin Rapat Direksi. 4. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan Rapat Direksi
Kehadiran	1. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya. 2. Anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadiri suatu Rapat Direksi dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis dan ditandatangani, kemudian disampaikan kepada Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama atau kepada anggota Direksi lainnya yang akan memimpin Rapat Direksi tersebut, mengenai apakah ia mendukung atau tidak mendukung terhadap hal-hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi. 3. Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Direksi dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

Kuorum dan Pengambilan Keputusan [ACGS D.3.4]	1. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Direksi. [ACGS D.3.4] 2. Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. [ACGS D.3.4] 3. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan. [ACGS D.3.4] 4. Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut. 5. Suara blangko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. 6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. 7. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
Risalah Rapat	1. Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. 2. Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. 3. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2 di atas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat. 4. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan angka 2 di atas wajib didokumentasikan oleh Perseroan. 5. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. 6. Direksi wajib membuat risalah rapat Direksi serta didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. 7. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
Keputusan di Luar Rapat Direksi	Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

Tingkat Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Direksi, Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris, dan RUPS [ACGS D.3.2, D.3.3]

Pada tahun 2025, Direksi telah mengadakan 46 (empat puluh enam) kali Rapat Direksi dan 8 (delapan) kali Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, serta 1 (satu) kali RUPS Tahunan. Berikut ini adalah uraian frekuensi dan kehadiran Rapat masing-masing anggota Direksi:

Nama Direksi	Jabatan	Rapat Direksi [ACGS D.3.5]			Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris			RUPS Tahunan 2025 Tahun Buku 2024			RUPS Luar Biasa 2025		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Rapat Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Jumlah Rapat	Rapat Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Jumlah Rapat	Rapat Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Royke Tumilaar*	Direktur Utama	8	8	100	1	1	100	1	1	100	-	-	-
Novita Widya Anggraini*	Direktur Finance	8	8	100	1	1	100	1	1	100	-	-	-
Mucharom*	Direktur Human Capital and Compliance	8	8	100	1	1	100	1	1	100	-	-	-
I Made Sukajaya*	Direktur Enterprise and Commercial Banking	8	8	100	1	1	100	1	1	100	-	-	-
Putrama Wahju Setyawan	Direktur Utama	46	46	100	8	7	88	1	1	100	1	1	100

Nama Direksi	Jabatan	Rapat Direksi [ACGS D.3.5]			Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris			RUPS Tahunan 2025 Tahun Buku 2024			RUPS Luar Biasa 2025		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Rapat Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Jumlah Rapat	Rapat Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Jumlah Rapat	Rapat Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Alexandra Askandar**	Wakil Direktur Utama	38	36	95	7	6	86	-	-	-	1	1	100
David Pirzada	Direktur Risk Management	38	36	95	8	8	100	1	1	100	1	1	100
Abu Santosa Sudradjat**	Direktur Treasury & International Banking	38	35	92	7	6	86	-	-	-	1	1	100
Muhammad Iqbal**	Direktur Commercial Banking	38	34	89	7	6	86	-	-	-	1	1	100
Munadi Herlambang	Direktur Human Capital & Compliance	46	36	95	8	7	88	1	1	100	1	1	100
Corina Leyla Karnalies	Direktur Consumer Banking	46	36	95	8	7	88	1	1	100	1	1	100
Hussein Paolo Kartadjoemena	Direktur Finance & Strategy	46	44	96	8	7	88	1	1	100	1	1	100
Ronny Venir	Direktur Operations	46	43	93	8	7	88	1	1	100	1	1	100
Agung Prabowo	Direktur Corporate Banking	46	40	87	8	7	88	1	1	100	1	1	100
Eko Setyo Nugroho**	Direktur Kelembagaan	38	36	95	7	6	86	-	-	-	1	1	100
Toto Prasetio	Direktur Information Technology	46	44	96	8	7	88	1	1	100	1	1	100
Rian Eriana Kaslan**	Direktur Network & Retail Funding	38	35	92	7	6	86	-	-	-	1	1	100

*) Beliau tidak lagi menjabat sebagai Direktur BNI sejalan dengan berakhirnya masa jabatan sebagai Direksi sesuai hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 26 Maret 2025
**) Beliau menjabat sebagai Direktur BNI sejak tanggal hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 26 Maret 2025

Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Direksi Tahun 2025 [ACGS D.3.5]

Berikut ini disajikan uraian mengenai agenda, tanggal pelaksanaan, dan peserta Rapat Direksi BNI sepanjang tahun 2025, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan fungsi Direksi:

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Keterangan
1.	06 Januari 2025	1. Agenda Umum termasuk *Update* Kinerja Keuangan 2. Sales Tool & Monitoring	· Royke Tumilaar · Putrama Wahju Setyawan · Novita Widya Anggraini · Corina Leyla Karnalies · David Pirzada · Ronny Venir · Mucharom · Toto Prasetio · I Made Sukajaya · Hussein Paolo Kartadjoemena · Agung Prabowo · Munadi Herlambang*	· Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir	Ruang Rapat BNI

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Keterangan
2.	13 Januari 2025	1. Clearance *Meeting* Audit Laporan Keuangan Konsolidasian BNI 2. Monitoring Ritme Sales 3. Persetujuan Project 4. Persetujuan Keputusan Mata Acara RUPS TB 2024 termasuk: a. Usulan Dividen Tunai b. Usulan Aksi Korporasi 5. Komite Human Capital 6. Komite Asset & Liability (ALCO)	· Royke Tumilaar · Putrama Wahju Setyawan · Novita Widya Anggraini · Corina Leyla Karnalies · David Pirzada · Ronny Venir · Mucharom · Toto Prasetio · I Made Sukajaya · Hussein Paolo Kartadjoemena · Agung Prabowo · Munadi Herlambang*	· Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir	Ruang Rapat BNI
3.	22 Januari 2025	1. Agenda Umum 2. Persetujuan Usulan Dividen Tunai	· Royke Tumilaar · Putrama Wahju Setyawan · Novita Widya Anggraini · Corina Leyla Karnalies · David Pirzada · Ronny Venir · Mucharom · Toto Prasetio · I Made Sukajaya · Hussein Paolo Kartadjoemena · Agung Prabowo · Munadi Herlambang*	· Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir	Ruang Rapat BNI
4.	03 Februari 2025	· Komite Human Capital · *Update* Performance	· Royke Tumilaar · Putrama Wahju Setyawan · Novita Widya Anggraini · Corina Leyla Karnalies · David Pirzada · Ronny Venir · Mucharom · Toto Prasetio · I Made Sukajaya · Hussein Paolo Kartadjoemena · Agung Prabowo · Munadi Herlambang*	· Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir	Ruang Rapat BNI
5.	17 Februari 2025	1. Komite Human Capital 2. *Update* Remunerasi 3. Agenda Umum, termasuk *Update* HUT BNI Ke-79 4. *Update* Progress Inisiatif Komisi Tabungan 5. Data Quality Reward 6. Komite Manajemen Teknologi (KMT)	· Royke Tumilaar · Putrama Wahju Setyawan · Novita Widya Anggraini · Corina Leyla Karnalies · David Pirzada · Ronny Venir · Mucharom · Toto Prasetio · I Made Sukajaya · Hussein Paolo Kartadjoemena · Agung Prabowo · Munadi Herlambang*	· Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir	Ruang Rapat BNI
6.	24 Februari 2025	1. Agenda Umum termasuk HUT BNI Ke-79 2. *Update* Masa Jabatan	· Royke Tumilaar · Putrama Wahju Setyawan · Novita Widya Anggraini · Corina Leyla Karnalies · David Pirzada · Ronny Venir · Mucharom · Toto Prasetio · I Made Sukajaya · Hussein Paolo Kartadjoemena · Agung Prabowo · Munadi Herlambang*	· Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Dinas · Hadir · Hadir	Ruang Rapat BNI

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Keterangan
7.	10 Maret 2025	1. *Update* Project 2. Program Payung Tabungan 3. Penyampaian Aksi Korporasi 4. Pembahasan Reviu Risk Appetite Statement (RAS) BNI 5. Komite Manajemen Teknologi (KMT) 6. Komite Asset & Liability (ALCO) 7. Komite Human Capital 8. Agenda Umum	· Royke Tumilaar · Putrama Wahju Setyawan · Novita Widya Anggraini · Corina Leyla Karnalies · David Pirzada · Ronny Venir · Mucharom · Toto Prasetio · I Made Sukajaya · Hussein Paolo Kartadjoemena · Agung Prabowo · Munadi Herlambang*	· Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir	Ruang Rapat BNI
8.	17 Maret 2025	1. Komite Human Capital 2. *Update* Performance 3. Performance Value Chain 4. *Update* Project	· Royke Tumilaar · Putrama Wahju Setyawan · Novita Widya Anggraini · Corina Leyla Karnalies · David Pirzada · Ronny Venir · Mucharom · Toto Prasetio · I Made Sukajaya · Hussein Paolo Kartadjoemena · Agung Prabowo · Munadi Herlambang*	· Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir	Ruang Rapat BNI
9.	27 Maret 2025	Penataan Organisasi	· Putrama Wahju Setyawan* · Alexandra Askandar* · Hussein Paolo Kartadjoemena · Corina Leyla Karnalies · Agung Prabowo · Ronny Venir · David Pirzada · Toto Prasetio · Eko Setyo Nugroho* · Muhammad Iqbal* · Abu Santosa Sudradjat* · Rian Eriana Kaslan* · Munadi Herlambang*	· Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir	Ruang Rapat BNI
10.	09 April 2025	1. Komite Human Capital 2. Komite Asset & Liability (ALCO) 3. *Update* Performance	· Putrama Wahju Setyawan* · Alexandra Askandar* · Hussein Paolo Kartadjoemena · Corina Leyla Karnalies · Agung Prabowo · Ronny Venir · David Pirzada · Toto Prasetio · Eko Setyo Nugroho* · Muhammad Iqbal* · Abu Santosa Sudradjat* · Rian Eriana Kaslan* · Munadi Herlambang*	· Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir	Ruang Rapat BNI
11.	21 April 2025	1. Komite Manajemen Teknologi (KMT) 2. Komite Kebijakan Perkreditan 3. *Update* Laporan Keuangan	· Putrama Wahju Setyawan* · Alexandra Askandar* · Hussein Paolo Kartadjoemena · Corina Leyla Karnalies · Agung Prabowo · Ronny Venir · David Pirzada · Toto Prasetio · Eko Setyo Nugroho* · Muhammad Iqbal* · Abu Santosa Sudradjat* · Rian Eriana Kaslan* · Munadi Herlambang*	· Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Dinas · Hadir	Ruang Rapat BNI

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Keterangan
12.	05 Mei 2025	1. Komite Asset & Liabillty (ALCO) 2. Reviu Kewenangan Memutus Kredit 3. *Update* Wondr By BNI	· Putrama Wahju Setyawan* · Alexandra Askandar* · Hussein Paolo Kartadjoemena · Corina Leyla Karnalies · Agung Prabowo · Ronny Venir · David Pirzada · Toto Prasetio · Eko Setyo Nugroho* · Muhammad Iqbal* · Abu Santosa Sudradjat* · Rian Eriana Kaslan* · Munadi Herlambang*	· Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir	Ruang Rapat BNI
13.	19 Mei 2025	1. Usulan Client Tiering 2025 2. Overview Performance ATM & CSR	· Putrama Wahju Setyawan* · Alexandra Askandar* · Hussein Paolo Kartadjoemena · Corina Leyla Karnalies · Agung Prabowo · Ronny Venir · David Pirzada · Toto Prasetio · Eko Setyo Nugroho* · Muhammad Iqbal* · Abu Santosa Sudradjat* · Rian Eriana Kaslan* · Munadi Herlambang*	· Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir	Ruang Rapat BNI
14.	23 Mei 2025	Townhall *Meeting* BNI 2025	· Putrama Wahju Setyawan* · Alexandra Askandar* · Hussein Paolo Kartadjoemena · Corina Leyla Karnalies · Agung Prabowo · Ronny Venir · David Pirzada · Toto Prasetio · Eko Setyo Nugroho* · Muhammad Iqbal* · Abu Santosa Sudradjat* · Rian Eriana Kaslan* · Munadi Herlambang*	· Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir	Ruang Rapat BNI
15.	27 Mei 2025	*Update* Event BNI Java Jazz Festival 2025	· Putrama Wahju Setyawan* · Alexandra Askandar* · Hussein Paolo Kartadjoemena · Corina Leyla Karnalies · Agung Prabowo · Ronny Venir · David Pirzada · Toto Prasetio · Eko Setyo Nugroho* · Muhammad Iqbal* · Abu Santosa Sudradjat* · Rian Eriana Kaslan* · Munadi Herlambang*	· Hadir · Hadir · Dinas · Hadir · Dinas · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir	Ruang Rapat BNI
16.	28 Mei 2025	*Update* Event BNI Java Jazz Festival 2025	· Putrama Wahju Setyawan* · Alexandra Askandar* · Hussein Paolo Kartadjoemena · Corina Leyla Karnalies · Agung Prabowo · Ronny Venir · David Pirzada · Toto Prasetio · Eko Setyo Nugroho* · Muhammad Iqbal* · Abu Santosa Sudradjat* · Rian Eriana Kaslan* · Munadi Herlambang*	· Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Dinas · Dinas · Hadir · Hadir · Hadir · Dinas · Hadir · Hadir · Hadir	Ruang Rapat BNI

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Keterangan
17.	02 Juni 2025	1. Komite Perusahaan Anak 2. Komite Human Capital	· Putrama Wahju Setyawan* · Alexandra Askandar* · Hussein Paolo Kartadjoemena · Corina Leyla Karnalies · Agung Prabowo · Ronny Venir · David Pirzada · Toto Prasetio · Eko Setyo Nugroho* · Muhammad Iqbal* · Abu Santosa Sudradjat* · Rian Eriana Kaslan* · Munadi Herlambang*	· Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir	Ruang Rapat BNI
18.	25 Juni 2025	1. BNI Best Employee 2025 2. Komite Human Capital	· Putrama Wahju Setyawan · Alexandra Askandar · Hussein Paolo Kartadjoemena · Corina Leyla Karnalies · Agung Prabowo · Ronny Venir · David Pirzada · Toto Prasetio · Eko Setyo Nugroho* · Muhammad Iqbal* · Abu Santosa Sudradjat* · Rian Eriana Kaslan* · Munadi Herlambang*	· Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Dinas · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir	Ruang Rapat BNI
19.	30 Juni 2025	1. *Update* Training Anti Money Laundering 2. *Update* Agenda HUT 79 BNI 3. Persetujuan Perpanjangan Program Tapenas Cash Back	· Putrama Wahju Setyawan · Alexandra Askandar · Hussein Paolo Kartadjoemena · Corina Leyla Karnalies · Agung Prabowo · Ronny Venir · David Pirzada · Toto Prasetio · Eko Setyo Nugroho* · Muhammad Iqbal* · Abu Santosa Sudradjat* · Rian Eriana Kaslan* · Munadi Herlambang*	· Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir	Ruang Rapat BNI
20.	07 Juli 2025	*Update* Implementasi ICOFR	· Putrama Wahju Setyawan · Alexandra Askandar · Hussein Paolo Kartadjoemena · Corina Leyla Karnalies · Agung Prabowo · Ronny Venir · David Pirzada · Toto Prasetio · Eko Setyo Nugroho* · Muhammad Iqbal* · Abu Santosa Sudradjat* · Rian Eriana Kaslan* · Munadi Herlambang*	· Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir	Ruang Rapat BNI
21	11 Juli 2025	1. Penataan Organisasi (Pembidangan Direksi) BNI 2. Reviu Prosedur Turunan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) 3. *Update* Laporan Keuangan	· Putrama Wahju Setyawan · Alexandra Askandar · Hussein Paolo Kartadjoemena · Corina Leyla Karnalies · Agung Prabowo · Ronny Venir · David Pirzada · Toto Prasetio · Eko Setyo Nugroho* · Muhammad Iqbal* · Abu Santosa Sudradjat* · Rian Eriana Kaslan* · Munadi Herlambang*	· Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir	Ruang Rapat BNI

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Keterangan
22.	14 Juli 2025	1. Komite Pengadaan Jasa 2. Komite Manajemen Teknologi (KMT) 3. *Update* Penutupan BNI Mobile Banking 4. *Update* Progress Rekening Dormant	· Putrama Wahju Setyawan · Alexandra Askandar · Hussein Paolo Kartadjoemena · Corina Leyla Karnalies · Agung Prabowo · Ronny Venir · David Pirzada · Toto Prasetio · Eko Setyo Nugroho* · Muhammad Iqbal* · Abu Santosa Sudradjat* · Rian Eriana Kaslan* · Munadi Herlambang*	· Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir	Ruang Rapat BNI
23.	28 Juli 2025	1. Komite Human Capital 2. Permintaan CRM 3. *Update* Program Rejeki Wondr BNI 4. *Update* BNI WondrX 2025	· Putrama Wahju Setyawan · Alexandra Askandar · Hussein Paolo Kartadjoemena · Corina Leyla Karnalies · Agung Prabowo · Ronny Venir · David Pirzada · Toto Prasetio · Eko Setyo Nugroho* · Muhammad Iqbal* · Abu Santosa Sudradjat* · Rian Eriana Kaslan* · Munadi Herlambang*	· Hadir · Dinas · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir	Ruang Rapat BNI
24.	04 Agustus 2025	Komite Human Capital	· Putrama Wahju Setyawan · Alexandra Askandar · Hussein Paolo Kartadjoemena · Corina Leyla Karnalies · Agung Prabowo · Ronny Venir · David Pirzada · Toto Prasetio · Eko Setyo Nugroho* · Muhammad Iqbal* · Abu Santosa Sudradjat* · Rian Eriana Kaslan* · Munadi Herlambang*	· Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Dinas · Hadir · Hadir	Ruang Rapat BNI
25.	12 Agustus 2025	*Update* Laporan Keuangan	· Putrama Wahju Setyawan · Alexandra Askandar · Hussein Paolo Kartadjoemena · Corina Leyla Karnalies · Agung Prabowo · Ronny Venir · David Pirzada · Toto Prasetio · Eko Setyo Nugroho* · Muhammad Iqbal* · Abu Santosa Sudradjat* · Rian Eriana Kaslan* · Munadi Herlambang*	· Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Dinas · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir	Ruang Rapat BNI
26.	25 Agustus 2025	1. Penataan Organisasi 2. *Update* Laporan Keuangan 3. Digital Capability BNIMove	· Putrama Wahju Setyawan · Alexandra Askandar · Hussein Paolo Kartadjoemena · Corina Leyla Karnalies · Agung Prabowo · Ronny Venir · David Pirzada · Toto Prasetio · Eko Setyo Nugroho · Muhammad Iqbal · Abu Santosa Sudradjat · Rian Eriana Kaslan · Munadi Herlambang*	· Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir	Ruang Rapat BNI

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Keterangan
27.	31 Agustus 2025	Business Continuity Management (BCM)	· Putrama Wahju Setyawan · Alexandra Askandar · Hussein Paolo Kartadjoemena · Corina Leyla Karnalies · Agung Prabowo · Ronny Venir · David Pirzada · Toto Prasetio · Eko Setyo Nugroho · Muhammad Iqbal · Abu Santosa Sudradjat · Rian Eriana Kaslan · Munadi Herlambang*	· Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir	Ruang Rapat BNI
28.	01 September 2025	1. Kick Off *Meeting* Pelaksanaan Audit Desember 2025 2. Agenda Umum, termasuk Optimalisasi FBI Bank Guarantee, Trade, dan L/C 3. Penataan Struktur Komite Direksi 4. Penataan Organisasi Divisi Network Strategy & Development, Divisi Sales Strategy & Execution dan Government Solution	· Putrama Wahju Setyawan · Alexandra Askandar · Hussein Paolo Kartadjoemena · Corina Leyla Karnalies · Agung Prabowo · Ronny Venir · David Pirzada · Toto Prasetio · Eko Setyo Nugroho · Muhammad Iqbal · Abu Santosa Sudradjat · Rian Eriana Kaslan · Munadi Herlambang*	· Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Cuti · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir	Ruang Rapat BNI
29.	08 September 2025	1. Rencana Aksi Korporasi 2. Reviu Kewenangan Memutus Kredit Segmen Komersial & Pembagian Fungsi Direksi dan SEVP dalam Komite Kredit 3. Deaktivitasi Crisis Management Team 4. Optimalisasi FBI Bank Guarantee, Trade, dan L/C	· Putrama Wahju Setyawan · Alexandra Askandar · Hussein Paolo Kartadjoemena · Corina Leyla Karnalies · Agung Prabowo · Ronny Venir · David Pirzada · Toto Prasetio · Eko Setyo Nugroho · Muhammad Iqbal · Abu Santosa Sudradjat · Rian Eriana Kaslan · Munadi Herlambang*	· Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir	Ruang Rapat BNI
30.	15 September 2025	1. Komite Asset & Liability (ALCO) 2. *Update* Laporan Keuangan	· Putrama Wahju Setyawan · Alexandra Askandar · Hussein Paolo Kartadjoemena · Corina Leyla Karnalies · Agung Prabowo · Ronny Venir · David Pirzada · Toto Prasetio · Eko Setyo Nugroho · Muhammad Iqbal · Abu Santosa Sudradjat · Rian Eriana Kaslan · Munadi Herlambang*	· Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir	Ruang Rapat BNI
31.	22 September 2025	1. Agenda Umum, termasuk *Update* Tindak Lanjut Program 2025 2. Komite Perusahaan Anak 3. Komite Produk: a. Persetujuan Usulan RPP September 2025; b. *Update* Wondr by BNI.	· Putrama Wahju Setyawan · Alexandra Askandar · Hussein Paolo Kartadjoemena · Corina Leyla Karnalies · Agung Prabowo · Ronny Venir · David Pirzada · Toto Prasetio · Eko Setyo Nugroho · Muhammad Iqbal · Abu Santosa Sudradjat · Rian Eriana Kaslan · Munadi Herlambang*	· Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Dinas · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir	Ruang Rapat BNI

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Keterangan
32.	29 September 2025	1. Komite Asset & Liability (ALCO) 2. Agenda Umum termasuk *Update* Sisi Makro Program 2025 3. Implementasi Piloting New Region, Area, & Branch Model	· Putrama Wahju Setyawan · Alexandra Askandar · Hussein Paolo Kartadjoemena · Corina Leyla Karnalies · Agung Prabowo · Ronny Venir · David Pirzada · Toto Prasetio · Eko Setyo Nugroho · Muhammad Iqbal · Abu Santosa Sudradjat · Rian Eriana Kaslan · Munadi Herlambang*	· Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Izin · Hadir · Hadir	Ruang Rapat BNI
33.	06 Oktober 2025	1. Agenda Umum 2. Reviu Tata Kelola Pedoman Perusahaan 3. *Update* wondr by BNI 4. Sosialisasi Platform, SPAN, Konstruksi Leading Model untuk Ekosistem	· Putrama Wahju Setyawan · Alexandra Askandar · Hussein Paolo Kartadjoemena · Corina Leyla Karnalies · Agung Prabowo · Ronny Venir · David Pirzada · Toto Prasetio · Eko Setyo Nugroho · Muhammad Iqbal · Abu Santosa Sudradjat · Rian Eriana Kaslan · Munadi Herlambang*	· Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Cuti · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir	Ruang Rapat BNI
34.	14 Oktober 2025	1. *Update* Laporan Keuangan 2. *Update* Project International 3. *Update* Project IT 4. Persetujuan Reviu Tata Kelola Pedoman Perusahaan	· Putrama Wahju Setyawan · Alexandra Askandar · Hussein Paolo Kartadjoemena · Corina Leyla Karnalies · Agung Prabowo · Ronny Venir · David Pirzada · Toto Prasetio · Eko Setyo Nugroho · Muhammad Iqbal · Abu Santosa Sudradjat · Rian Eriana Kaslan · Munadi Herlambang*	· Hadir · Dinas · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir	Ruang Rapat BNI
35.	20 Oktober 2025	Agenda Umum	· Putrama Wahju Setyawan · Alexandra Askandar · Hussein Paolo Kartadjoemena · Corina Leyla Karnalies · Agung Prabowo · Ronny Venir · David Pirzada · Toto Prasetio · Eko Setyo Nugroho · Muhammad Iqbal · Abu Santosa Sudradjat · Rian Eriana Kaslan · Munadi Herlambang*	· Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Dinas · Dinas · Hadir · Dinas · Hadir	Ruang Rapat BNI
36.	22 Oktober 2025	Persetujuan terkait RKAP/RBB 2026, KPI Kolegial 2026, RJPP 2026-2030, dan RAKB 2026	· Putrama Wahju Setyawan · Alexandra Askandar · Hussein Paolo Kartadjoemena · Corina Leyla Karnalies · Agung Prabowo · Ronny Venir · David Pirzada · Toto Prasetio · Eko Setyo Nugroho · Muhammad Iqbal · Abu Santosa Sudradjat · Rian Eriana Kaslan · Munadi Herlambang*	· Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir	Ruang Rapat BNI

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Keterangan
37.	27 Oktober 2025	1. Komite Asset & Liability (ALCO) 2. Marketing Strategy 2026	· Putrama Wahju Setyawan · Alexandra Askandar · Hussein Paolo Kartadjoemena · Corina Leyla Karnalies · Agung Prabowo · Ronny Venir · David Pirzada · Toto Prasetio · Eko Setyo Nugroho · Muhammad Iqbal · Abu Santosa Sudradjat · Rian Eriana Kaslan · Munadi Herlambang*	· Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir	Ruang Rapat BNI
38.	03 November 2025	1. Rencana RUPS LB BNI 2025 2. Komite Perusahaan Anak	· Putrama Wahju Setyawan · Alexandra Askandar · Hussein Paolo Kartadjoemena · Corina Leyla Karnalies · Agung Prabowo · Ronny Venir · David Pirzada · Toto Prasetio · Eko Setyo Nugroho · Muhammad Iqbal · Abu Santosa Sudradjat · Rian Eriana Kaslan · Munadi Herlambang*	· Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir	Ruang Rapat BNI
39.	10 November 2025	1. Agenda Umum 2. Pembahasan Hasil Pengkinian Dokumen Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Tahun 2025/2026 3. Komite Perusahaan Anak	· Putrama Wahju Setyawan · Alexandra Askandar · Hussein Paolo Kartadjoemena · Corina Leyla Karnalies · Agung Prabowo · Ronny Venir · David Pirzada · Toto Prasetio · Eko Setyo Nugroho · Muhammad Iqbal · Abu Santosa Sudradjat · Rian Eriana Kaslan · Munadi Herlambang*	· Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir	Ruang Rapat BNI
40.	17 November 2025	1. Komite Asset & Liabililty (ALCO) 2. a. Mapping Divisi/Satuan b. Modernisasi Lift Grha 3. *Update* Komite Produk - Wondr Release *Update* 4. *Update* Project International	· Putrama Wahju Setyawan · Alexandra Askandar · Hussein Paolo Kartadjoemena · Corina Leyla Karnalies · Agung Prabowo · Ronny Venir · David Pirzada · Toto Prasetio · Eko Setyo Nugroho · Muhammad Iqbal · Abu Santosa Sudradjat · Rian Eriana Kaslan · Munadi Herlambang*	· Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Dinas · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir	Ruang Rapat BNI
41.	24 November 2025	1. Komite Manajemen Teknologi (KMT) 2. Sinergi TI Perusahaan Anak 3. *Update* RSTI 2024-2028 4. Usulan Portofolio Project TI 2026 5. Usulan RPTI 2026	· Putrama Wahju Setyawan · Alexandra Askandar · Hussein Paolo Kartadjoemena · Corina Leyla Karnalies · Agung Prabowo · Ronny Venir · David Pirzada · Toto Prasetio · Eko Setyo Nugroho · Muhammad Iqbal · Abu Santosa Sudradjat · Rian Eriana Kaslan · Munadi Herlambang*	· Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir	Ruang Rapat BNI

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Keterangan
42.	01 Desember 2025	1. Reviu Pembagian Pengemban Fungsi Bisnis dan Fungsi Resiko untuk Direksi, SEVP dan SBX/ SCX dalam Komite Kredit 2. Usulan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2025 3. Agenda Umum 4. *Update* terkait POJK 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening Pada Bank Umum 5. *Update* Likuiditas 6. *Update* Laporan Keuangan	· Putrama Wahju Setyawan · Alexandra Askandar · Hussein Paolo Kartadjoemena · Corina Leyla Karnalies · Agung Prabowo · Ronny Venir · David Pirzada · Toto Prasetio · Eko Setyo Nugroho · Muhammad Iqbal · Abu Santosa Sudradjat · Rian Eriana Kaslan · Munadi Herlambang	· Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Dinas · Cuti · Dinas · Hadir · Dinas · Hadir · Dinas · Hadir	Ruang Rapat BNI
43.	8 Desember 2025	1. Agenda Umum 2. *Update* Isu IT 3. *Update* Isu Pembayaran 4. *Update* AFR	· Putrama Wahju Setyawan · Alexandra Askandar · Hussein Paolo Kartadjoemena · Corina Leyla Karnalies · Agung Prabowo · Ronny Venir · David Pirzada · Toto Prasetio · Eko Setyo Nugroho · Muhammad Iqbal · Abu Santosa Sudradjat · Rian Eriana Kaslan · Munadi Herlambang	· Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Dinas · Dinas · Hadir · Hadir	Ruang Rapat BNI
44.	22 Desember 2025	1. Komite Human Capital 2. Governance KPI 2026 3. Komite Manajemen Teknologi (KMT): a. *Update* Operasional OPS Nataru b. *Update* Operasional TI Nataru c. Fraud Detection System Improvement Plan 4. *Update* Strategi Marcom 2026 5. Overview dan Akselerasi Bisnis 6. Pembahasan Pelaksanaan CX 100 Index Danantara	· Putrama Wahju Setyawan · Alexandra Askandar · Hussein Paolo Kartadjoemena · Corina Leyla Karnalies · Agung Prabowo · Ronny Venir · David Pirzada · Toto Prasetio · Eko Setyo Nugroho · Muhammad Iqbal · Abu Santosa Sudradjat · Rian Eriana Kaslan · Munadi Herlambang	· Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir	Ruang Rapat BNI
45.	24 Desember 2025	*Update* Kebutuhan Likuiditas	· Putrama Wahju Setyawan · Alexandra Askandar · Hussein Paolo Kartadjoemena · Corina Leyla Karnalies · Agung Prabowo · Ronny Venir · David Pirzada · Toto Prasetio · Eko Setyo Nugroho · Muhammad Iqbal · Abu Santosa Sudradjat · Rian Eriana Kaslan · Munadi Herlambang	· Hadir · Hadir · Cuti · Cuti · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Cuti	Ruang Rapat BNI
46.	29 Desember 2025	Agenda Umum	· Putrama Wahju Setyawan · Alexandra Askandar · Hussein Paolo Kartadjoemena · Corina Leyla Karnalies · Agung Prabowo · Ronny Venir · David Pirzada · Toto Prasetio · Eko Setyo Nugroho · Muhammad Iqbal · Abu Santosa Sudradjat · Rian Eriana Kaslan · Munadi Herlambang	· Hadir · Hadir · Hadir · Cuti · Cuti · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Hadir · Cuti	Ruang Rapat BNI

* Belum efektif.

Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris

Informasi mengenai Kebijakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris telah diungkapkan pada bagian/sub judul Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi.

Rapat Direksi yang Dijadwalkan pada Tahun 2026 [ACGS D.3.1]

Sebagai bagian dari upaya memastikan koordinasi yang berkelanjutan serta efektivitas pengambilan keputusan strategis, BNI telah menyusun rencana pelaksanaan Rapat Direksi untuk tahun 2026. Rencana ini disusun dengan mempertimbangkan dinamika bisnis, kebutuhan koordinasi antaranggota Direksi, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan Piagam Direksi. Berikut adalah gambaran rencana Rapat Direksi BNI yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada tahun 2026:

No.	Bulan	Agenda Rapat
1	Januari	1. Usulan Ketua Panitia HUT ke-80 BNI 2. *Update* KDKMP 3. Standarisasi Format dan Desain Outlet 4. a. Penyampaian Hasil Evaluasi Terhadap 15 Akun Signifikan yang Menjadi Cakupan ICOFR b. *Update* ICOFR 5. Pembahasan Hasil Reviu Risk Appetite Statement (RAS) BNI Tahun 2026 6. Finalisasi Penilaian Kinerja Unit FY 2025 7. Clearance *Meeting* Audit BNI Konsolidasian Tahun Buku 2025 8. Rencana Buyback Tahun 2026 9. Rencana RUPST Tahun Buku 2025 BNI 10. Keputusan Pembukuan KRO 11. Strategi Akselerasi Pertumbuhan Tabungan 2026
2	Februari	1. Permohonan Persetujuan Reviu Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI 2. Strategi Peningkatan Giro 2025 3. Pemaparan Radisi Optimalisasi dan Penguatan Ekosistem Program MBG 4. *Update* Retail Credit Tools 5. *Corporate Plan* dan RBB 6. Business Continuity Management 7. Investor Relation & Saham BBNI 8. Reviu & Strategi Bisnis UMKM
3	Maret	1. Arsitektur TI dan Digitalisasi 2. Operasional Perbankan 3. Evaluasi & Strategi Sumber Daya Manusia 4. Reviu & Strategi Bisnis Corporate Banking
4	April	1. Manajemen Risiko 2. Pengendalian Internal 3. Reviu & Strategi Bisnis Konsumer 4. Evaluasi Kebijakan Perkeditan, Dana, dan Jasa 5. Evaluasi Implementasi ESG
5	Mei	1. Penyertaan Modal 2. Evaluasi Kinerja Perusahaan Anak 3. Manajemen Risiko & Tata Kelola Terintegrasi 4. Evaluasi & Strategi Remedial Recovery
6	Juni	1. Government, Risk, dan Compliance 2. Reviu Kebijakan Anti Gratifikasi & Anti Penyuapan 3. Evaluasi Jaringan Kantor & Digitalisasi Layanan 4. Rasio-Rasio Perbankan 5. Reviu Realisasi RBB
7	Juli	1. Evaluasi Kinerja dan Keuangan 2. Reviu Kinerja dan Bisnis Internasional 3. Reviu Bisnis Treasury 4. Transformasi 5. Evaluasi dan Strategi Big Data 6. Evaluasi Implementasi ESG
8	Agustus	1. Permodalan Bank 2. Asset & Liability 3. Reviu Efektivitas Organisasi Perusahaan 4. Reviu & Strategi Bisnis Hubungan Kelembagaan & Transaksional
9	September	1. Evaluasi dan Strategi Pendapatan Bank 2. Evaluasi Kinerja dan Keuangan 3. Strategi Digitalisasi dan Anti Cyber Crime
10	Oktober	1. Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia 2. Rasio-Rasio Perbankan 3. Evaluasi Produk & Layanan Bank
11	November	1. Pengelolaan Aset Bank 2. Inovasi Bisnis 3. Evaluasi Produk & Layanan Bank
12	Desember	1. Evaluasi Kinerja dan Keuangan 2. Evaluasi Pencapaian Target 3. Evaluasi Strategi & Transformasi 4. Evaluasi Kinerja Saham BNI 5. Evaluasi Implementasi ESG

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI ANGGOTA DIREKSI TAHUN 2025

Kebijakan Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi Berkesinambungan [ACGS D.5.2]

Sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan untuk memperkuat kapabilitas kepemimpinan, BNI secara proaktif merencanakan dan melaksanakan berbagai kegiatan pengembangan kompetensi bagi Direksi baik melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, maupun *workshop* yang relevan dengan bidang tugas dari setiap anggota Direksi. Seluruh program pengembangan kompetensi Direksi BNI dirancang tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan teknis, tetapi juga untuk memperluas perspektif strategis, sehingga Direksi mampu merespons tantangan dan peluang industri perbankan dengan tepat.

Setiap tahun, BNI menyusun Rencana Program Pengembangan Kompetensi Direksi berdasarkan topik-topik pembelajaran terkini yang relevan dengan perkembangan makroekonomi, dinamika industri perbankan, tren pasar, serta prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik. Program pendidikan dan pelatihan dapat diselenggarakan secara internal maupun melalui kerja sama dengan pihak eksternal, dengan syarat materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan kompetensi masing-masing anggota Direksi. BNI memastikan setiap program difasilitasi oleh pengajar berkompeten baik dari pihak eksternal maupun internal, serta dirancang secara komprehensif untuk mendukung peningkatan kapabilitas Direksi dalam menjalankan tugas strategisnya.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi pada Tahun Buku 2025 [ACGS D.5.2]

Pada tahun 2025, seluruh anggota Direksi BNI telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk memperkuat kapasitas pengawasan dan arah strategis Bank, yaitu sebagai berikut:

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi pada Tahun Buku 2025

No	Nama Pelatihan/*Workshop*/Konferensi/Seminar	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan	Penyelenggara
Putrama Wahju Setyawan **Direktur Utama**					
1	Business *Meeting* BNI 2025	19-21 Januari 2025	Bogor	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
2	Earnings Call Full Year 2024	22 Januari 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
3	BRI Microfinance Outlook 2025	30 Januari 2025	Tangerang	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
4	FGD dengan Kementerian Koperasi, Peningkatan Peluang Bisnis Koperasi: Inovasi & Kolaborasi	6 Februari 2025	Bogor	Pelatihan	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
5	Acara Silahturahmi Ekonomi bersama Presiden RI dengan Tema Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Tengah Gelombang Perang Tarif Perdagangan	8 April 2025	Jakarta	*Workshop*	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Sekretariat
6	Earnings Call and Press Conference FY - 2025	28 April 25	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
7	Townhall Danantara bersama KBUMN	28 April 25	Jakarta	*Workshop*	Danantara Indonesia
8	Townhall BNI 2025	23 Mei 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
9	Konsinyering Komisi XI DPR RI Bersama Himbara dan BSI	22 Juli 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
10	Kick Off Danantara Indonesia Human Capital Program	25 Juli 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
11	Sharing Session BNI dan Kementerian Koperasi	4 Agustus 2025	Jakarta	*Sharing Session*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
12	Onboarding Retail Productive Credit Risk serta Pelatihan Head of Retail Productive Credit Risk dan Head of Commercial Credit Risk (HOR)	14 Agustus 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
13	Compliance Forum bersama KPK	16 September 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

No	Nama Pelatihan/*Workshop*/Konferensi/Seminar	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan	Penyelenggara
14	Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) bersama Kementerian PKP	26 September 2025	Tangerang	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
15	Pelaksanaan CEO Direction - Implementation New Region, Area dan Branch Model	1 Oktober 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
16	Earnings Call 3Q-2025	24 Oktober 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
17	*Workshop* Penyampaian Rencana Strategis Perusahaan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN	24 Oktober 2025	Jakarta	*Workshop*	Danantara Indonesia
18	BNI ESG Sustainability & Transition "BEST" Event	19 November 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
19	Undangan OJK Dialog Akhir Tahun antara Anggota Dewan Komisioner dan Industri Jasa Keuangan Tahun 2025	4 Desember 2025	Jakarta	Seminar	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Alexandra Askandar **Wakil Direktur Utama**					
1	Pembekalan FNP: Market *Update* dan Investor's Point of View	15 April 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
2	Pembekalan FNP: Perencanaan Strategis BNI	16 April 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
3	Pembekalan FNP: Pengelolaan Perusahaan BNI	22 April 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
4	Pembekalan FNP Bisnis Internasional dan Kantor Luar Negeri	23 April 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
5	Pembekalan FNP: Prudential Banking	29 April 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
6	Townhall Danantara bersama KBUMN	28 April 2025	Jakarta	*Workshop*	Danantara Indonesia
7	Pembekalan FNP: Bank Business Environment & Leadership Journey	30 April 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
8	Pembekalan FNP: Prudential Banking	6 Mei 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
9	Program Pemeliharaan SMR JK 07 dari BSMR	7 Mei 2025	Jakarta	Pelatihan	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
10	Pembekalan FNP: Asset Liability Management	7 Mei 2025	Jakarta	*Workshop*	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
11	Pembekalan FNP: Tingkat Kesehatan Bank Individu dan Terintegrasi	9 Mei 2025	Daring (*Online*)	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
12	BRICS Women Business Alliance	15-16 Mei 2025	Rusia	Narasumber	BRICS
13	Townhall BNI 2025	23 Mei 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
14	Live streaming Forum Management Risiko terkait ESG	11 Juni 2025	Jakarta	Narasumber	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
15	Public Expose Sustainability Bond	12 Juni 2025	Jakarta	Seminar	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
16	*Workshop* Business Mapping	14 Juni 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
17	Jakarta Sustainability Invesment Forum: Advancing Sustainability for Top 20 Global City	23 Juli 2025	Jakarta	*Workshop*	Kearney
18	Earnings Call 1H-2025	25 Juli 2025	Jakarta	*Conference*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
19	Narasumber acara Seminar Pembiayaan Hijau	8 Agustus 2025	Jakarta	Narasumber	Bank Indonesia

No	Nama Pelatihan/*Workshop*/Konferensi/ Seminar	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan	Penyelenggara
20	Sharing Session BNI dan Kementerian Koperasi	4 Agustus 2025	Jakarta	*Sharing Session*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
21	Compliance Forum bersama KPK	16 September 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
22	Narasumber Kartini Women Leadership Program	25 September 2025	Jakarta	Narasumber	Danantara Indonesia
23	Pelaksanaan Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) Bersama Kementerian PKP	26 September 2025	Tangerang	*Workshop*	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)
24	Pelaksanaan CEO Direction - Implementation New Region, Area dan Branch Model	1 Oktober 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
25	Earnings Call 3Q-2025	24 Oktober	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
26	Townhall Melayani Sepenuh Hati	31 Oktober 2025	Jakarta	*Forum Group Discussion*	Danantara Indonesia
27	Event BNI Emerald Market Outlook 2025	1 Desember 2025	Jakarta	*Workshop*	Bursa Efek Indonesia
28	CNBC Financial Forum 2025	3 Desember 2025	Jakarta	*Workshop*	Consumer News and Business Channel (CNBC)
29	Srikandi BNI Women In Celebration Week 2025	18 Desember 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Hussein Paolo Kartadjoemena **Direktur Finance & Strategy**					
1	BNI Investor Daily Round Table "Tumbuh Lebih Tinggi Menghadapi Tantangan Domestik dan Tekanan Global"	15 Januari 2025	Jakarta	*Sharing Session*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
2	Business *Meeting* 2025	20-21 Januari 2025	Bogor	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
3	Earnings Call FY - 2024	22 Januari 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
4	Undangan Emtek Connect Vol. 3	6 Februari 2025	Jakarta	Forum	PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (Emtek *Group*)
5	Undangan OJK: Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2025 "Penguatan Sektor Jasa Keuangan yang Stabil dan Inklusif untuk Mendukung Program Prioritas Nasional	11 Februari 2025	Jakarta	Forum	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
6	Reinforcement Core Credit Skill for Executive Leaders	12 Februari 2025	Jakarta	Pelatihan	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
7	CNBC Indonesia & Artajasa: Digital Economic Forum	25 Februari 2025	Jakarta	Forum	Consumer News and Business Channel (CNBC)
8	CNBC Indonesia: Economic Outlook 2025 "Riding the Wave of 8% Economic Expansion"	26 Februari 2025	Jakarta	Forum	Consumer News and Business Channel (CNBC)
9	BNI Investor Daily Round Table "Tumbuh Lebih Tinggi Menghadapi Tantangan Domestik dan Tekanan Global"	27 Februari 2025	Jakarta	Forum	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
10	Program Pemeliharaan SMR JK 07	7 Mei 2025	Jakarta	Pelatihan	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
11	Townhall BNI 2025	23 Mei 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
12	Pubex Sustainability Bond	12 Juni 2025	Jakarta	Forum	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

No	Nama Pelatihan/*Workshop*/Konferensi/Seminar	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan	Penyelenggara
13	Seminar Emiten 2025 "Navigating Global Dynamics: The Resilience of Indonesia's Economic and Financial Systems"	8 Juli 2025	Jakarta	Seminar	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
14	Konsinyering bersama Komisi XI DPR RI bersama Himbara dan BSI dengan Topik: Penyaluran Kredit	22 Juli 2025	Jakarta	Forum	Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA)
15	Earnings Call 1H - 2025	25 Juli 2025	Jakarta	Forum	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
16	Sharing Session BNI & Kemenkop: "Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Gotong Royong"	04 Agustus 2025	Jakarta	*Sharing Session*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
17	Compliance Forum bersama KPK	16 September 2025	Jakarta	Forum	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
18	CEO Direction - Implementasi New Region, Area dan Branch Model	1 Oktober 2025	Jakarta	*Sharing Session*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
19	Observasi Program Corporate Governance Perception Index (CGPI) BNI Tahun Buku 2024	29 Oktober 2025	Jakarta	Forum	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
20	Narasumber Retreat Dewan Komisaris	14 November 2025	Labuan Bajo	*Sharing Session*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
21	16th Kompas100 CEO Forum Powered by PLN dengan tema: Menavigasi Arah & Menelisik Strategi Ketahanan Indonesia di Tengah Gejolak Global	26 November 2025	Tangerang	Forum	Perusahaan Listrik Negara (PLN)
22	BNI HC Leaders Talk	09 Desember 2025	Jakarta	Forum	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Corina Leyla Karnalies **Direktur Consumer Banking**					
1	*Workshop* Sektor REB Tahun 2025	14 - 15 Januari 2025	Bogor	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
2	BNI Investor Daily Round Table	15 Januari 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
3	Business *Meeting* BNI 2025	20 - 21 Januari 2025	Bogor	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
4	Earnings Call FY - 2024	22 Januari 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
5	Business *Meeting* Wilayah 04	7 Februari 2025	Garut	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
6	BNI Investor Daily Roundtable	27 Februari 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
7	Earnings Call 1Q - 2025	28 April 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
8	Mastercard Customer Forum 2025	29 April 2025	Bali	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
9	Program Pemeliharaan SMR JK 07 dari BSMR	7 Mei 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
10	Townhall BNI 2025	23 Mei 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
11	BOD Mengajar BMC 1 Batch 2 Tahun 2025	13 Juni 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
12	Asia Pacific VISA Client Forum	18 - 19 Juni 2025	Seoul	*Workshop*	VISA
13	Konsinyering Komisi XI DPR RI Bersama Himbara dan BSI	22 Juli 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
14	Earnings Call 1H - 2025	25 Juli 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

No	Nama Pelatihan/*Workshop*/Konferensi/ Seminar	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan	Penyelenggara
15	Sharing Session BNI & Kementerian Koperasi: Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Gotong Royong	4 Agustus 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
16	FGD Penataan Struktur Industri SP	11 September 2025	Jakarta	*Workshop*	Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) & Bank Indonesia
17	Compliance Forum bersama KPK	16 September 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
18	Pelaksanaan Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) Bersama Kementerian PKP	26 September 2025	Tangerang	*Workshop*	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)
19	Pelaksanaan CEO Direction - Implementation New Region, Area dan Branch Model	1 Oktober 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
20	Earnings Call 3Q - 2025	24 Oktober	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
21	Townhall Melayani Sepenuh Hati	31 Oktober 2025	Jakarta	*Forum Group Discussion*	Danantara Indonesia
22	18th JCB World Conference 2025	5 - 7 November 2025	Seoul	*Workshop*	JCB
23	Event Customer Gathering Sinarmas Land	15 November 2025	Tangerang	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk & Sinarmas Land
24	Executive Gathering Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia Tahun 2025 - The Future Of Payments. Innovate, Trusted, Global	21 November 2025	Bali	*Workshop*	Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)
25	Event BNI Emerald Market Outlook 2025	1 Desember 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
26	Financial Planning dan Loyalty Payroll BNI MMS *Group* Indonesia 2025	3 Desember 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
David Pirzada **Direktur Risk Management**					
1	BNI Investor Daily Round Table	15 Januari 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
2	Outlook Ekonomi DPR "Bedah APBN 2025 Membangun Kepercayaan Pasar"	5 Februari 2025	Jakarta	Seminar	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)
3	Program Pembelajaran Reinforcement Core Credit Skill for Executive Leaders	12 - 16 Februari 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
4	Business *Meeting* BNI 2025	20 - 21 Januari 2025	Bogor	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
5	BNI ESG Bankers Club: "ESG Trends and Implications to Indonesia Banks"	16 April 2025	Jakarta	Seminar	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
6	Program Pemeliharaan SMR JK 07	7 Mei 2025	Jakarta	Sertifikasi	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
7	Townhall BNI 2025	23 Mei 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
8	Evaluasi Pelaksanaan Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dan Lain-Lain	28 Mei 2025	Jakarta	*Sharing Session*	Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia (UMKM)
9	Mentoring Chief Risk Officer School Program	25 Juni 2025	Jakarta	*Workshop*	BUMN School of Excellence (BSE)
10	Rapat Kerja Komisi VII DPR RI terkait Progres Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM	1 Juli 2025	Jakarta	*Sharing Session*	Komisi VII DPR RI

No	Nama Pelatihan/*Workshop*/Konferensi/ Seminar	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan	Penyelenggara
11	Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite IV DPD RI: Pembahasan Progres Penghapusan Piutang Macet Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	2 Juli 2025	Jakarta	*Sharing Session*	Komite IV DPD RI
12	Konsinyering Komisi XI DPR RI bersama HIMBARA dan BSI	22 Juli 2025	Jakarta	*Sharing Session*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
13	Sharing Session BARa	23 Juli 2025	Daring (*Online*)	*Sharing Session*	Bankers Association for Risk Management (BARa)
14	Mentoring Chief Risk Officer School Program	30 Juli 2025	Daring (*Online*)	*Workshop*	BUMN School of Excellence (BSE)
15	Graduation Chief Risk Officer School Program	7 Agustus 2025	Jakarta	*Workshop*	BUMN School of Excellence (BSE)
16	Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI	21 Agustus 2025	Jakarta	*Sharing Session*	Komisi VI DPR RI
17	Pembahasan Perkembangan Penyaluran dan Suku Bunga Kredit Perbankan	22 Agustus 2025	Daring (*Online*)	*Sharing Session*	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
18	Ombudsman RI dalam Rangka Pencegahan Maladministrasi & Fraud pada Pelayanan Publik Sektor Perbankan	26 Agustus 2025	Jakarta	Seminar	Ombudsman Republik Indonesia
19	Compliance Forum bersama KPK	16 September 2025	Jakarta	Seminar	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
20	Republika ESG Now Awards 2025	16 Oktober 2025	Jakarta	*Event*	Republika
21	BNI ESG & Sustainability Transition (BEST): "Peluncuran ESG Advisory Playbook Sektor Perkebunan Kelapa Sawit"	19 November 2025	Jakarta	*Event*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
22	Human Capital Leaders Talk: "Strategi Pengembangan SDM untuk Membangun Profesionalisme, Integritas dan Pengabdian"	9 Desember 2025	Jakarta	Seminar	Danantara Indonesia
Ronny Venir **Direktur Operations**					
1	Business *Meeting* W.08	3-4 Januari 2025	Bali	*Sharing Session*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
2	Business *Meeting* W.05	7-8 Januari 2025	Semarang	*Sharing Session*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
3	Business *Meeting* W.17	7-8 Januari 2025	Yogyakarta	*Sharing Session*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
4	Business *Meeting* W.06	9-10 Januari 2025	Surabaya	*Sharing Session*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
5	Business *Meeting* W.18	9-10 Januari 2025	Malang	*Sharing Session*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
6	Business *Meeting* BNI 2025	20 - 21 Januari 2025	Bogor	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
7	Earnings Call FY - 2024	22 Januari 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
8	Munas Persatuan Pensiunan BNI	12 April 2025	Jakarta	*Sharing Session*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
9	Fasilitator Program SESPIBANK Angkatan 80	24 April 2025	Jakarta	*Sharing Session*	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
10	*Workshop* Divisi Credit Operations	25 April 2025	Bogor	*Sharing Session*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
11	Talkshow Alumni UNPAD "Legacy, Leadership, and Impact: The Unpad Legacy in Driving Future Partnerships"	30 April 2025	Jakarta	*Sharing Session*	Universitas Padjajaran (UNPAD)

No	Nama Pelatihan/*Workshop*/Konferensi/ Seminar	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan	Penyelenggara
12	Program Pemeliharaan SMR JK 07 dari BSMR	7 Mei 2025	Jakarta	Pelatihan	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
13	Annual Report FKDOP 2024	8 Mei 2025	Jakarta	Sekjen (Pengurus)	Forum Komunikasi Direktur Operasional
14	*Workshop* Sektor Operations	15 Mei 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
15	Narasumber Eksternal Program OJK Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang (PPKB) Level Pertama Tahun 2025	16 & 28 Mei 2025	Jakarta	*Sharing Session*	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
16	Townhall BNI 2025	23 Mei 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
17	Menjadi Narasumber Program BMC1 Batch 2 Tahun 2025	12 Juni 2025	Jakarta	Narasumber	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
18	Wondr Fest W17 Ulang Tahun PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	19 Juli 2025	Yogyakarta	Narasumber	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
19	Konsinyering Komisi XI DPR RI bersama Himbara dan BSI	22 Juli 2025	Jakarta	*Sharing Session*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
20	Earnings Call 1H2025	25 Juli 2025	Jakarta	Pembicara	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
21	Reuni PKN_BNI Lintas Angkatan	6 Agustus 2025	Jakarta	Narasumber	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
22	Pemberian Arahan dan Supervisi Unit Operations di W04	8 Agustus 2025	Bandung	*Sharing Session*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
23	CNBC Talkshow segmen Money Talk - Perlindungan Konsumen	19 Agustus 2025	Jakarta	*Talkshow*	Consumer News and Business Channel (CNBC)
24	Pemberian Arahan dan Supervisi Unit Operations di W17	25 September 2025	Yogyakarta	*Sharing Session*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
25	Focus Grup Discussion Indonesia Anti Scam Center	22 Oktober 2025	Jakarta	FGD	Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
26	Kuliah Umum Digitalisasi dan Edukasi Finansial Perbankan Universitas Riau	24 Oktober 2025	Rlau	Narasumber	Universitas Riau
27	Pemberian Arahan dan Supervisi Unit Operations di W02	24 Oktober 2025	Padang	*Sharing Session*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
28	Sharing Session Leader Inspiring Hari Pulang Kandang FAPET UNPAD	1 November 2025	Bandung	Narasumber	Universitas Padjajaran (UNPAD)
29	Pemberian Arahan dan Supervisi Unit Operations di W06	7 November 2025	Surabaya	*Sharing Session*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
30	Kick Off Gerakan Bersama Perlindungan Konsumen (GEBERPK)	7 November 2025	Jakarta	FGD	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
31	Pemberian Arahan Unit Operations di W17 rencana implementasi pembentukan RBO W17	8 November 2025	Yogyakarta	*Sharing Session*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
32	Seminar Edukasi Perlindungan Konsumen - Pekerja Migran Indonesia	10 November 2025	Jakarta	Seminar Edukasi	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
33	Awarding Night International Customer Experience Award - London	15 November 2025	London	*Awarding*	International Customer Experience Awards (ICXA)
34	Kunjungan Kedutaan Besar London, KLN London, dan Debitur BNI	16 November 2025	London	FGD dan Supervisi	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
35	Uji Publik KIP - Akses Keterbukaan Untuk Semua, Kebijakan dan Strategi BNI Memenuhi Hak Akses Masyarakat Atas Informasi Publik	19 November 2025	Jakarta	Uji Publik - Narasumber	Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia
36	Kick Off Customer Experience 100 (CX100)	22 November 2025	Jakarta	FGD	Danantara Indonesia

No	Nama Pelatihan/*Workshop*/Konferensi/Seminar	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan	Penyelenggara
37	Financial Health Event 2025 Bersama OJK dan Ratu Maxima	26 November 2025	Jakarta	Seminar Edukasi	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
38	Pemberian Arahan dan Supervisi Unit Operations di W08	5 Desember 2025	Bali	*Sharing Session*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
39	Konsinyering Komisi XI DPR RI bersama Himbara dan BSI	8 Desember 2025	Jakarta	*Sharing Session*	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
40	Pemberian Arahan dan Supervisi Unit Operations di W18	11 Desember 2025	Malang	*Sharing Session*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
41	Exit *Meeting* Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	16 Desember 2025	Jakarta	*Exit Meeting*	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
42	Exit *Meeting* Bank Indonesia (BI)	17 Desember 2025	Jakarta	*Exit Meeting*	Bank Indonesia (BI)
43	CNBC Talkshow segmen Money Talk - Kesiapan BNI terhadap kondisi bencana dan Operasional akhir tahun	31 Desember 2025	Jakarta	*Talkshow*	Consumer News and Business Channel (CNBC)
Toto Prasetio **Direktur Information Technology**					
1	BNI Investor Daily Round Table	15 Januari 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
2	Business *Meeting* BNI 2025	20 - 21 Januari 2025	Bogor	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
3	Earnings Call FY - 2024	22 Januari 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
4	Sharing Session W06	10 Februari 2025	Surabaya	*Sharing Session*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
5	*Update* monthly performance Reviu W15	16 April 2025	Jakarta	*Sharing Session*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
6	Earnings Call 1Q-2025	28 April 2025	Jakarta	*Conference*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
7	Entry *Meeting* OJK 2025	25 April 2025	Jakarta	*Forum Group Discussion*	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
8	Program Pemeliharaan SMR JK 07 dari BSMR	7 Mei 2025	Jakarta	Pelatihan	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
9	Townhall BNI 2025	23 Mei 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
10	Supervisi Wilayah W15	18 Juni 2025	Jakarta	*Sharing Session*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
11	Supervisi Wilayah W08	20 Juni 2025	Bali	*Sharing Session*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
12	W15 Gathering bersama mitra Pertamina Trans Kontinental dalam rangkaian acara HUT BNI	16 Juli 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
13	Kunjungan ke Sarinah	18 Juli 2025	Jakarta	*Sharing Session*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
14	Earnings Call 2Q - 2025	25 Juli 2025	Jakarta	*Conference*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
15	INFOBANK DIGITAL #growthsummit	7 Agustus 2025	Jakarta	*Conference*	Infobank
16	Penguatan Cyber Security System & Electronic Channeling BPD	24 Juni 2025	Jakarta	*Conference*	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
17	*Workshop* DMA	17 Oktober 2025	Bandung	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
18	ID Banking Leader Forum	22 Oktober 2025	Jakarta	*Conference*	Google

No	Nama Pelatihan/*Workshop*/Konferensi/ Seminar	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan	Penyelenggara
19	PRIMA Executive Gathering 2025	22 - 24 Oktober 2025	Bali	*Conference*	Rintis
20	Earnings Call 3Q-2025	24 Oktober 2025	Jakarta	*Conference*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
21	Kunjungan W15 - Karawang	28 Oktober 2025	Karawang	*Sharing Session*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
22	When Security Becomes the Greatest Risk in Financial Industry	20 November 2025	Jakarta	*Conference*	Infobank
23	Digital Trust Insights 2026: Cybersecurity in an era of uncertainly	25 November 2025	Jakarta	*Conference*	PWC
24	Konsinyering Komisi XI DPR	8 Desember 2025	Jakarta	*Group Discussion*	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
25	BNI HC Leaders Talk	9 Desember 2025	Jakarta	*Sharing Session*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Agung Prabowo **Direktur Corporate Banking**					
1	BNI Investor Daily Round Table dan Appreciation Night 2024	15 Januari 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
2	Business *Meeting* BNI 2025	20 - 21 Januari 2025	Bogor	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
3	Earnings Call FY - 2024	22 Januari 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
4	Thought Leadership Forum Pertamina *Group*: Indonesia's Oil & Gas Future	18 Februari 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Pertamina (Persero)
5	Vietnam & Indonesia: a Partnership for Progress & Prosperity	10 Maret 2025	Jakarta	*Sharing Session*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
6	BNI Sekuritas Roundtable Discussion: Public housing & internet roadmap	19 Maret 2025	Jakarta	*Sharing Session*	BNI Sekuritas
7	Thought Leadership Forum BNI x Medco	20 Maret 2025	Jakarta	Forum	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk & Medco
8	Goldman Sachs Investor Conference	11 April 2025	Jakarta	*Conference*	Goldman Sachs
9	Sharing Session MUFG	24 April 2025	Jakarta	*Sharing Session*	Mitsubishi UFJ Financial *Group* (MUFG)
10	Earnings Call 1Q - 2025	28 April 2025	Jakarta	Forum	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
11	Grand Business Forum 2025	8 Mei 2025	Jakarta	Forum	Grab
12	Unlocking Infrasrtucture Financing: Perspective from International Financial Institutions	8 Mei 2025	Jakarta	Forum	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
13	Townhall *Meeting*	23 Mei 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
14	Ceremony PT Indo Raya Tenaga	10 Juni 2025	Bali	Menjadi Narasumber	PT Indo Raya Tenaga
15	Public Expose	12 Juni 2025	Jakarta	Seminar	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
16	Townhall *Meeting* Value Chain BNI	2 Juli 2025	Jakarta	Seminar	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
17	Seremonial Penyerahan Sapi Perah	15 Juli 2025	Probolinggo	*Workshop*	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
18	RGE Bankers Forum	17 Juli 2025	Singapore	Forum	Royal Golden Eagle (RGE)
19	Undangan Konsinyering Komisi XI DPR RI bersama Himbara & BSI	22 Juli 2025	Jakarta	Forum	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)
20	Earnings Call 2Q-2025	25 Juli 2025	Jakarta	Forum	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

No	Nama Pelatihan/*Workshop*/Konferensi/Seminar	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan	Penyelenggara
21	IndOz Conference 2025	21 Agustus 2025	Australia	Forum	Australia-Indonesia Business Council (AIBC) & Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI)
22	DB Indonesia Credit Connect - Panel Session	26 Agustus 2025	Jakarta	Forum	Deutsche Bank (DB)
23	BNIS Access China & Indonesia Investment Forum	23 September 2025	Jakarta	Forum	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
24	Indonesia International Sustainability Forum 2025	10 Oktober 2025	Jakarta	Forum	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
25	Peletakan Batu Pertama Pembangunan 800 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	17 Oktober 2025	Bekasi	Forum	Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia (UMKM)
26	Earnings Call 3Q-2025	24 Oktober 2025	Jakarta	Forum	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
27	BNI Customer Gathering 2025	14 November 2025	Bali	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
28	BNI ESG Sustainability & Transaction "BEST"	19 November 2025	Jakarta	ESG	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
29	BNI Emerald Market Outlook 2025	1 Desember 2025	Jakarta	Seminar	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
30	BNIdirect Capabilities Event Vol 4	2 Desember 2025	Jakarta	Seminar	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
31	Indonesia Day Forum	3 Desember 2025	Tokyo	Forum	Danantara Indonesia
32	Digital Economy Insight Session & Year End Closing 2025	31 Desember 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Muhammad Iqbal **Direktur Commercial Banking**					
1	Townhall *Meeting*	23 Mei 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
2	Narasumber *Workshop* Business Mapping	12 Juni 2025	Jakarta	*Sharing Session*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
3	Earnings Call 1H2025	25 Juli 2025	Jakarta	*Sharing Session*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
4	CBDO Executive Program - Global Class Session With INSEAD Business School	20 Agustus 2025	Singapore	*Workshop*	Danantara Indonesia
5	Narasumber Forum Pengembangan Ekonomi Daerah	20 Oktober 2025	Bali	*Workshop*	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
6	Earnings Call 3Q-2025	24 Oktober 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
7	Townhall Melayani Sepenuh Hati	31 Oktober 2025	Jakarta	*Forum Group Discussion*	Danantara Indonesia
8	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI Masa Sidang II Tahun 2025 - 2026	7 November 2025	Bandung	*Sharing Session*	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)
9	Kunjungan Kerja BAKN DPR RI (Tata Kelola Kredit Usaha Rakyat ke BNI)	1 Desember 2025	Batam	*Sharing Session*	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)
10	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2028	5 Desember 2025	Bali	*Sharing Session*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
11	Konsinyering Komisi XI DPR RI	8 Desember 2025	Jakarta	*Sharing Session*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

No	Nama Pelatihan/*Workshop*/Konferensi/ Seminar	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan	Penyelenggara
Rian Eriana Kaslan **Direktur Network & Retail Funding**					
1	BNI Investor Daily Round Table and Appreciation Night 2024	15 Januari 2025	Jakarta	Seminar	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
2	Business *Meeting* BNI Tahun 2025	20 - 21 Januari 2025	Bogor	Seminar	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
3	Emtek Connect Tahun 2025	06 Februari 2025	Jakarta	Seminar	PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (Emtek *Group*)
4	Narasumber dalam kegiatan "Women Leaders in Fintech and Banking Roundtable: Shaping The Future of Innovation	11 Maret 2025	Jakarta	Pembicara	Fintech Indonesia
5	Narasumber Kegiatan Edukasi Keuangan dalam rangka Perayaan Hari Kartini Tahun 2025	21 April 2025	Jakarta	Pembicara	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
6	Narasumber Konferensi Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ragam Keunggulan Daerah Melalui Sinergi Hilirisasi Agrikultur, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Mendukung Peluang Pendalaman Pasar Sektor Jasa Keuangan	28 April 2025	Jakarta	Pembicara	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
7	Program Pemeliharaan SMR JK 07	7 Mei 2025	Jakarta	Pelatihan	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
8	Panelis event Grab Business Forum 2025: Beyond Bolder: navigating Changes, Driving Growth	8 Mei 2025	Jakarta	Panelis	Grab
9	Townhall *Meeting*	23 Mei 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
10	Fasilitator event LPPI - Program SESPIBank Angkatan 80 terkait Strategi Pemasaran Digital	14 Mei 2025	Jakarta	Fasiliator	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
11	BOD mengajar Program Branch Management Course (BMC1) Batch 2 Tahun 2025	13 Juni 2025	Jakarta	Fasiliator	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
12	Speaker event Wise Connect Singapore 2025	11 November 2025	Jakarta	Pembicara	Wise
13	BNI HC Leaders Talk	09 Desember 2025	Jakarta	Seminar	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Abu Santosa Sudradjat **Direktur Treasury & International Banking**					
1	Pembekalan FNP: Market *Update* dan Investor's Point of View	15 April 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
2	Pembekalan FNP: Perancanaan Strategis BNI	16 April 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
3	Pembekalan FNP: Pengelolaan Perusahaan BNI	22 April 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
4	Pembekalan FNP: Bisnis Internasional dan Kantor Luar Negeri	23 April 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
5	Earnings Call 1Q - 2025	28 April 2025	Jakarta	Pembicara	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
6	Pembekalan FNP: Prudential Banking	29 April 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
7	Pembekalan FNP: Bank Business Environment & Leadership Journey	30 April 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
8	Pembekalan FNP: Prudential Banking	6 Mei 2025	Jakarta	*Workshop*	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)

No	Nama Pelatihan/*Workshop*/Konferensi/ Seminar	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan	Penyelenggara
9	Pembekalan FNP: Asset Liability Management	7 Mei 2025	Jakarta	*Workshop*	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
10	Program Pemeliharaan SMR JK 07	7 Mei 2025	Jakarta	Pelatihan	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
11	Pembekalan FNP: Tingkat Kesehatan Bank Individu dan Terintegrasi	9 Mei 2025	Daring *(Online)*	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
12	Pembekalan FNP: *Update* Materi POJK yang terbaru	16 Mei 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
13	Townhall BNI 2025	23 Mei 2025	Jakarta	*Sharing Session*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
14	Pembekalan FNP: Overview Giro & Strategi Peningkatan Giro	3 Juni 2025	Daring *(Online)*	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
15	Pembekalan FNP: Perlindungan Konsumen dan Complaint Handling, APU- PPT dan Pemberantasan Judi *Online*	4 Juni 2025	Daring *(Online)*	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
16	Pembekalan FNP: Laporan dan Tindak Lanjut Temuan OJK dan BPK atas Pelaksanaan Audit di BNI	11 Juni 2025	Daring *(Online)*	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
17	*Workshop* Business Mapping	13 Juni 2025	Jakarta	Narasumber	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
18	Forum Diskusi Makroprudensial	30 Juni 2025	Jakarta	*Sharing Session*	Bank Indonesia (BI)
19	Business *Meeting* W.05	19-20 Juli 2025	Semarang	*Sharing Session*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
20	Business *Meeting* W.16	12-13 Juli 2025	Papua	*Sharing Session*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
21	Konsinyering komisi XI DPR RI bersama Himbara dan BSI	22 Juli 2025	Jakarta	*Workshop*	Bank Indonesia (BI)
22	Earnings Call 1H2025	25 Juli 2025	Jakarta	Pembicara	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
23	API BNIdirect antara PT Sarana Muligriya Finansial dengan BNI	6 Agustus 2025	Bandung	*Workshop*	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
24	JPMorgan Banking Seminar in UK	16 - 22 Agustus 2025	London	*Workshop*	JPMorgan
25	Earnings Call dan Press Conference 3Q-2025	24 Oktober 2025	Jakarta	pembicara	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
26	Business *Meeting* KLN Singapore	6-7 November 2025	Singapore	*Sharing Session*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
27	Acara Pengenalan Surat Utang SMF sebagai Underlying Transaksi REPO Bank Indonesia	20 November 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
28	EXIT *Meeting* OJK	27 November 2025	Jakarta	*Workshop*	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
29	Business *Meeting* KLN New York	1-8 Desember 2025	New York	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
30	Konsinyering Komisi XI DPR RI bersama Himbara dan BSI	8 Desember 2025	Jakarta	*Sharing Session*	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
31	Customer Gathering PSF	9 Desember 2025	Jakarta	Pembicara	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
32	BNI HC Leaders Talk	9 Desember 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
33	*Business Meeting* Div Treasury	10 Desember 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

No	Nama Pelatihan/*Workshop*/Konferensi/ Seminar	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan	Penyelenggara
Eko Setyo Nugroho **Direktur Kelembagaan**					
1	Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI	11 April 2025	Surabaya	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
2	Pembekalan FNP: Market *Update* dan Investor's Point of View	15 April 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
3	Pembekalan FNP: Perancanaan Strategis BNI	16 April 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
4	Pembekalan FNP: Pengelolaan Perusahaan BNI	22 April 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
5	Pembekalan FNP: Bisnis Internasional dan Kantor Luar Negeri	23 April 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
6	Earnings Call 1Q - 2025	28 April 2025	Daring *(Online)*	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
7	Pembekalan FNP: Prudential Banking	29 April 2025	Jakarta	*Workshop*	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
8	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko JK 07	29-30 April 2025	Jakarta	Sertifikasi	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
9	Pembekalan FNP: Bank Business Environment & Leadership Journey	30 April 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
10	Sertifikasi Manajemen Risiko JK07	2 Mei 2025	Jakarta	Sertifikasi	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
11	Pembekalan FNP: Prudential Banking	6 Mei 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
12	Pembekalan FNP: Asset Liability Management	7 Mei 2025	Jakarta	*Workshop*	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
13	Pembekalan FNP: Tingkat Kesehatan Bank Individu dan Terintegrasi	9 Mei 2025	Daring *(Online)*	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
14	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI	16 Mei 2025	Tangerang	*Workshop*	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)
15	Kick off Bulab Literasi Keuangan di Kabupaten Brebes	22 Mei 2025	Brebes	*Workshop*	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
16	Townhall *Meeting*	23 Mei 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
17	Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI	28-29 Mei 2025	Bali	*Workshop*	Bank Indonesia
18	Pembekalan FNP: Overview Giro & Strategi Peningkatan Giro	3 Juni 2025	Daring *(Online)*	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
19	Pembekalan FNP: Perlindungan Konsumen dan Complaint Handling, APU- PPT dan Pemberantasan Judi *Online*	4 Juni 2025	Daring *(Online)*	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
20	Pembekalan FNP: Laporan dan Tindak Lanjut Temuan OJK dan BPK atas Pelaksanaan Audit di BNI	11 Juni 2025	Daring *(Online)*	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
21	International Conference on Infrastructure 2025	12 Juni 2025	Jakarta	*Workshop*	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infrawil),
22	Sharing Session Healthcare Horizon Navigating Opportunities in a Growing Industry	17 Juni 2025	Jakarta	*Sharing Session*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
23	BNI Best Employee Bootcamp 2025 - Leadership Session (Tema: The Mentor in Action)	17 Juni 2025	Jakarta	*Sharing Session*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

No	Nama Pelatihan/*Workshop*/Konferensi/ Seminar	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan	Penyelenggara
24	Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI	22-23 Juni 2025	Palembang	*Workshop*	Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN)
25	Konsinyering Komisi XI DPR RI bersama Himbara dan BSI	22 Juli 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
26	Earnings Call 1H - 2025	25 Juli 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
27	Forum Strategis Menuju Kemandirian Energi Nasional (Swasembada Energi: Masa Depan Indonesia)	31 Juli 2025	Jakarta	*Workshop*	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
28	Sharing Session BNI & Kementerian Koperasi: Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Gotong Royong	4 Agustus 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
29	Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI	10 Agustus 2025	Makassar	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
30	Seminar, Business Matching, dan Pameran dalam rangka Percepatan Belanja Alat Kesehatan Produksi Indonesia	13 Agustus 2025	Semarang	Seminar	Kementerian Kesehatan RI
31	Pembukaan Pelatihan Garansi Bank untuk Pegawai INS	26 Agustus 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
32	Economy Mastery Forum 2025 with Dr. Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia - Unlock Opportunities in Global Economic Changes	29 Agustus 2025	Jakarta	*Workshop*	Infobank
33	Pelaksanaan Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) Bersama Kementerian PKP	26 September 2025	Jakarta	*Workshop*	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)
34	Pelaksanaan CEO Direction - Implementation New Region, Area dan Branch Model	1 Oktober 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
35	Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI	2-3 Oktober 2025	Makassar	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
36	Undangan Dialog Pelaku Pasar Modal bersama Menteri Keuangan RI	9 Oktober 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bursa Efek Indonesia
37	BP Energy Outlook 2025	10 Oktober 2025	Jakarta	*Workshop*	British Petroleum
38	Earnings Call 3Q-2025	24 Oktober 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
39	Observasi Corporate Governance Perception Index (CGPI) BNI Tahun Buku 2024	29 Oktober 2025	Jakarta	*Sharing Session*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
40	Rakernas SP Tahun 2025	7 November 2025	Jakarta	*Sharing Session*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
41	Narasumber *Focus Group Discussion* "Percepatan Ekosistem KDMP dan KNMP yang Kolaboratif"	27 November 2025	Jakarta	*Sharing Session*	Kantor Staf Presiden Republik Indonesia
42	Event BNI Emerald Market Outlook 2025	1 Desember 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
43	Konsinyering Komisi XI DPR RI bersama Himbara dan BSI	8 Desember 2025	Jakarta	*Sharing Session*	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
44	BNI HC Leaders Talk	9 Desember 2025	Jakarta	*Sharing Session*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

No	Nama Pelatihan/*Workshop*/Konferensi/ Seminar	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan	Penyelenggara
Munadi Herlambang **Direktur Human Capital & Compliance**					
1	Business *Meeting* BNI 2025	20 - 21 Januari 2025	Bogor	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
2	FGD dengan Kementerian Koperasi, Peningkatan Peluang Bisnis Koperasi: Inovasi & Kolaborasi	6 Februari 2025	Bogor	FGD	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
3	Program Pembelajaran Reinforcement Core Credit Skill for Executive Leaders	12, 14 dan 16 Februari 2025	Jakarta	Pelatihan	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
4	Program Pemeliharaan SMR JK 07 dari BSMR	7 Mei 2025	Jakarta	Risiko	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
5	Peresmian Kampus Bela Negara	11 Juni 2025	Bogor	Konferensi	Universitas Pertahanan RI
6	International Conference on Infrastructure 2025	12 Juni 2025	Jakarta	Konferensi	Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
7	BNI Best Employee Excelent 2025	16 Juni 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
8	BOD Mengajar	16 Juni 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
9	Pelatihan Memimpin Pelaksanaan Kepatuhan Organisasi (Certified Chief Compliance Officer)	23-24 Juni 2025	Daring *(Online)*	Sertifikasi	Lembaga Pelatihan Kerja Mitra Kalyana Sejahtera (LPK - MKS)
10	Master Class of Compliance	23-24 Juni 2025	Daring *(Online)*	Pelatihan	Center for Risk Management & Sustainability (CRMS) Indonesia
11	Kick-Off Danantara Indonesia Human Capital (HC) Program	25 Juli 2025	Jakarta	*Workshop*	Danantara Indonesia
12	Sharing Session: Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Gotong Royong	4 Agustus 2025	Jakarta	FGD	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk & Kementerian Koperasi
13	Pembicara: Legal Refreshment	12 September 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
14	Compliance Forum bersama KPK	16 September 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
15	Audiensi Pengurus Perusahaan Anak bersama Danantara	19 September 2025	Jakarta	FGD	Danantara Indonesia
16	Earning Call 3Q2025	24 Oktober 2025	Jakarta	*Workshop*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
17	Pembiacara: Acara Kemah Bhakti Pemuda HMI	27 Oktober 2025	Jakarta	Panelist	Himpunan Mahasiswa Islam
18	Panelist Rapat Kerja Nasional Serikat Pekerja BNI	7 November 2025	Jakarta	Talkshow	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
19	Diseminasi Penguatan Komite TPPU dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Perjudian *Online*	27 November 2025	Jakarta	Seminar	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
20	FGD Isu Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Sektor Jasa Keuangan	4 Desember 2025	Jakarta	Seminar	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
21	Refreshment: Peran Direktur Kepatuhan & Governance Bank	4 Desember 2025	Jakarta	Pelatihan	Indonesian Risk Professional Association (IRPA)

No	Nama Pelatihan/*Workshop*/Konferensi/ Seminar	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan	Penyelenggara
22	Refreshment: Ketentuan Perbankan Indonesia	5 Desember 2025	Jakarta	Pelatihan	Indonesian Risk Professional Association (IRPA)
23	Leadership in the 21st Century	5-19 Desember 2025	Daring *(Online)*	Pelatihan	Wharton School
24	Refreshment: Proses Bisnis Perbankan	8 Desember 2025	Jakarta	Pelatihan	Indonesian Risk Professional Association (IRPA)
25	Refreshment: Prudential Banking	9 Desember 2025	Jakarta	Pelatihan	Indonesian Risk Professional Association (IRPA)
26	Human Capital Executive Forum "The New Growth Engine"	9 Desember 2025	Jakarta	Seminar	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
27	BNI HC Leaders Talk	9 Desember 2025	Jakarta	Seminar	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
28	Strategic Management: Competitive & Corporate Strategy	9-23 Desember 2025	Daring *(Online)*	Pelatihan	Wharton School
29	Refreshment: *Good Corporate Governance*	10 Desember 2025	Jakarta	Pelatihan	Indonesian Risk Professional Association (IRPA)
30	Refreshment: Manajemen Risiko	11 Desember 2025	Jakarta	Pelatihan	Indonesian Risk Professional Association (IRPA)
31	Refreshment: APU-PPT-PPPSPM	12 Desember 2025	Jakarta	Pelatihan	Indonesian Risk Professional Association (IRPA)
32	Refreshment: Perlindungan Konsumen	15 Desember 2025	Jakarta	Pelatihan	Indonesian Risk Professional Association (IRPA)
33	Leadership Accelerator Essentials: Growing Your Business - Elevating Business Performance Through Market Experience	19 Desember 2025	Daring *(Online)*	Pelatihan	Emritus & BNI Corportate University
34	Leadership Accelerator Essentials: Operational Risk - Protecting the Organization Through Effective Risk Governance	22 Desember 2025	Daring *(Online)*	Pelatihan	Emritus & BNI Corportate University
35	Leadership Accelerator Essentials: Servant Leadership - Inspiring People Through Service & Autenticity	23 Desember 2025	Daring *(Online)*	Pelatihan	Emritus & BNI Corportate University

PROGRAM ORIENTASI DAN PENGENALAN BAGI DIREKTUR BARU [ACGS D.5.1]

Kebijakan Program Orientasi dan Pengenalan Bagi Direktur Baru

Setiap anggota Direksi baru difasilitasi dengan program orientasi dan pengenalan yang dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai BNI. Program ini bertujuan menyamakan persepsi dan standar kerja, serta memperkuat pemahaman atas visi, misi, strategi, dan nilai-nilai Bank. Orientasi tersebut mencakup aspek teknis maupun tata kelola yang relevan, sehingga Direksi baru dapat beradaptasi dengan cepat dan melaksanakan tugas secara efektif, sejalan dengan arah dan tujuan strategis Bank. Pelaksanaan program ini diatur dalam Dokumen Piagam Direksi, sebagai upaya memastikan setiap anggota Direksi baru memahami sepenuhnya peran, tanggung jawab, dan kontribusinya dalam mendukung pencapaian kinerja dan kemajuan Bank.

Kebijakan terkait program orientasi dan pengenalan anggota Direksi baru diatur dalam Dokumen Piagam Direksi. Pelaksanaan program ini bertujuan untuk memastikan setiap anggota Direksi baru memiliki pemahaman yang mendalam mengenai tugas dan tanggung jawabnya, sehingga mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam mendukung kemajuan Bank. Program ini juga dirancang agar Direksi baru dapat bekerja secara selaras dengan organ tata kelola Bank lainnya, sesuai prinsip-prinsip GCG.

Pelaksanaan Program Orientasi dan Pengenalan Bagi Direktur Baru Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, BNI telah melaksanakan program orientasi dan pengenalan bagi sejumlah anggota Direksi yang baru diangkat maupun Direksi yang mengalami alih tugas. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap Direktur memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai visi, misi, strategi, serta tata kelola perusahaan, sehingga masing-masing individu diharapkan dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara efektif. Uraian pelaksanaan program orientasi tersebut adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Materi
Putrama Wahju Setyawan	Direktur Utama	- Program Pengembangan terkait Directorship Program - Program Pengembangan terkait Bisnis BNI
Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	- Program Pengembangan terkait Directorship Program - Program Pengembangan terkait Bisnis BNI
Hussein Paolo Kartadjoemena	Direktur Finance & Strategy	- Program Pengembangan terkait Directorship Program - Program Pengembangan terkait Bisnis BNI
Corina Leyla Karnalies	Direktur Consumer Banking	- Program Pengembangan terkait Directorship Program - Program Pengembangan terkait Bisnis BNI
David Pirzada	Direktur Risk Management	- Program Pengembangan terkait Directorship Program - Program Pengembangan terkait Bisnis BNI
Ronny Venir	Direktur Operations	- Program Pengembangan terkait Directorship Program - Program Pengembangan terkait Bisnis BNI
Toto Prasetio	Direktur Information Technology	- Program Pengembangan terkait Directorship Program - Program Pengembangan terkait Bisnis BNI
Agung Prabowo	Direktur Corporate Banking	- Program Pengembangan terkait Bank Business Environment - Program Pengembangan terkait Bisnis BNI
Munadi Herlambang	Direktur Human Capital & Compliance	- Program Pengembangan terkait Directorship Program - Program Pengembangan terkait Bisnis BNI - Program Pengembangan terkait Regulasi Otoritas Jasa Keuangan
Muhammad Iqbal	Direktur Commercial Banking	- Program Pengembangan terkait Directorship Program - Program Pengembangan terkait Bisnis BNI
Rian Eriana Kaslan	Direktur Network & Retail Funding	- Program Pengembangan terkait Directorship Program - Program Pengembangan terkait Bisnis BNI
Abu Santosa Sudradjat	Direktur Treasury & International Banking	- Program Pengembangan terkait Directorship Program - Program Pengembangan terkait Bisnis BNI - Program Pengembangan terkait Regulasi Otoritas Jasa Keuangan
Eko Setyo Nugroho	Direktur Kelembagaan	- Program Pengembangan terkait Directorship Program - Program Pengembangan terkait Bisnis BNI

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang manajemen risiko, BNI menyelenggarakan program Sertifikasi dan/atau Refreshment Manajemen Risiko bagi Direksi, sesuai dengan ketentuan POJK No. 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum serta Surat Edaran OJK No. 28/SEOJK.03/2022 mengenai Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum. Seluruh anggota Direksi BNI yang menjabat telah memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5, yang menjadi salah satu syarat utama dalam proses *fit and proper test* yang dilaksanakan oleh OJK. Hal ini menunjukkan komitmen BNI dalam memastikan bahwa Direksi memiliki kompetensi dan kapabilitas yang memadai untuk mengelola risiko secara profesional.

Berikut adalah informasi kepemilikan Sertifikasi Manajemen Risiko masing-masing anggota Direksi BNI yang masih berlaku hingga akhir 2025:

Nama	Jabatan	Jenjang Kualifikasi (JK)	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikat	Tanggal Sertifikat Dikeluarkan	Tanggal Kadaluarsa	Masa Berlaku
Putrama Wahju Setyawan	Direktur Utama	7	LSPP	29 April 2024	29 April 2027	3 tahun
Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	7	LSPP	19 Agustus 2024	19 Agustus 2027	3 tahun
Hussein Paolo Katadjoemena	Direktur Finance & Strategy	7	LSPP	17 April 2024	17 April 2027	3 tahun
Corina Leyla Karnalies	Direktur Consumer Banking	7	LSPP	29 April 2024	29 April 2027	3 tahun
David Pirzada	Direktur Risk Management	7	LSPP	29 April 2024	29 April 2027	3 tahun
Ronny Venir	Direktur Operations	7	LSPP	29 April 2024	29 April 2027	3 tahun
Toto Prasetio	Direktur Information Technology	7	LSPP	29 April 2024	29 April 2027	3 tahun
Agung Prabowo	Direktur Corporate Banking	7	LSPP	17 April 2024	17 April 2027	3 tahun
Muhammad Iqbal	Direktur Commercial Banking	7	BSMR	28 Maret 2024	23 Maret 2027	3 tahun
Rian Eriana Kaslan	Direktur Network & Retail Funding	7	LSPP	29 April 2024	28 Maret 2027	3 tahun
Abu Santosa Sudradjat	Direktur Treasury & International Banking	7	LSPP	18 November 2024	18 November 2027	3 tahun
Eko Setyo Nugroho	Direktur Kelembagaan	7	BSMR	2 Mei 2025	2 Mei 2028	3 tahun
Munadi Herlambang	Direktur Human Capital & Compliance	7	BSMR	23 Maret 2024	23 Maret 2027	3 tahun

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Direksi BNI telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan penuh dedikasi, senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Bank. Berikut adalah laporan pelaksanaan tugas Direksi secara umum:

1. Penyusunan perencanaan Bank antara lain *Corporate Plan* dan RBB/RKAP;
2. Pemenuhan target kinerja Bank;
3. Pengelolaan aset dan keuangan;
4. Penyelenggaraan Rapat Direksi;
5. Menghadiri Rapat Dewan Komisaris;
6. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
7. Pengawasan dan perbaikan proses bisnis internal; dan
8. Pelaksanaan tugas lainnya terkait kepengurusan Bank.

Uraian lebih lengkap terkait laporan pelaksanaan tugas Direksi tahun 2025 dapat dilihat pada bab Laporan Direksi.

DAFTAR KEPUTUSAN DIREKSI TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Direksi BNI telah mengeluarkan berbagai keputusan strategis terkait pengurusan dan pengelolaan kegiatan usaha Bank, sebagaimana dirinci berikut:

No.	Perihal
1	Dokumen Tata Tertib Pelaksanaan Rapat Direksi (Radisi)
2	Kewenangan Memutus Kredit
3	Kewenangan Memutus Kredit Sementara
4	Komite Investasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)
5	Masa Persiapan Pensiun (MPP)
6	Mutasi/Perubahan Posisi
7	Pembaruan Susunan Dewan Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun BNI
8	Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi BNI (LSP BNI)
9	Pembentukan Organisasi Branch Transformation Project
10	Pembentukan Organisasi Divisi
11	Pembentukan Tim Evaluasi Pemilihan Calon Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan BNI
12	Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report BNI Tahun Buku 2024)
13	Pembentukan Tim Task Force Implementasi POJK 30 Tahun 2024
14	Pembentukan Tim Task Force Value Chain Execution
15	Pembentukan Unit Fungsional Government Solution
16	Penataan Komite Asset & Liability (ALCO)
17	Penataan Komite Bisnis (KBI)
18	Penataan Komite Human Capital (KHC)
19	Penataan Komite Kebijakan Perkreditan (KRB)
20	Penataan Komite Manajemen Kinerja (PMC)
21	Penataan Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud (KRA)
22	Penataan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT)
23	Penataan Komite Manajemen Teknologi (KMT)
24	Penataan Komite Perusahaan Anak (KPA)
25	Penataan Organisasi Divisi
26	Penataan Organisasi Tranformation Project
27	Penetapan Grade Posisi
28	Penetapan Kewenangan Pengelolaan Human Capital
29	Penetapan Logo Lembaga Sertifikasi Profesi BNI (LSP BNI)
30	Pengakhiran Hubungan Kerja
31	Pengakhiran Pengganti Sementara (Pgs)
32	Pengakhiran Penugasan sebagai Dewan Pengawas Dana Pensiun BNI
33	Pengakhiran Penunjukan Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BNI
34	Pengakhiran sebagai Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun BNI
35	Pengangkatan Pegawai Tetap
36	Pengangkatan Pengawas Dana Pensiun BNI
37	Pengangkatan sebagai Anggota Pengurus Dana Pensiun BNI
38	Pengesahan Struktur Organisasi Lembaga Sertifikasi Profesi BNI
39	Pengganti Sementara (Pgs)
40	Pengunduran Diri
41	Penghargaan Masa Bhakti (PMB)
42	Peningkatan Memutus Individu Memutus Kredit

No.	Perihal
43	Penetapan Pensiun
44	Penugasan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)
45	Penugasan sebagai Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BNI
46	Penugasan Tim LMS Wholesale
47	Penunjukan/Penugasan
48	Penunjukan Dewan Pengarah Lembaga Sertifikasi Profesi BNI (LSP BNI)
49	Penunjukan Pengganti Sementara
50	Penyampaian Konfirmasi Keanggotaan FHCI Tahun 2025
51	Peraturan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BNI
52	Perpanjangan DPS Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BNI
53	Persetujuan Usulan Peraturan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BNI
54	Piloting Penataan Organisasi Kantor Wilayah, Area, dan Kantor Cabang
55	Project Branch Transformation - Intelligent Branch
56	Project Impelementasi New Region, Area, dan Branch Market
57	Project SME Banking Revamp
58	Proyek Implementasi LMS Wholesale
59	Ralat Masa Persiapan Pensiun (MPP)
60	SK Panitia HUT ke 79 BNI
61	Surat Keputusan Izin Dispensasi
62	Surat Kuasa
63	Task Force Implementasi POJK No. 24 Tahun 2025
64	Task Force Percepatan Pengembangan Credit Tools SME Banking
65	Task Force Value Chain Execution
66	*Update* Porject Branch Transformation - Intelligent Branch
67	Usulan Pegawai Magang Talent Secondment KBUMN Periode Juli sd Desember 2025

PENILAIAN DIREKSI TERHADAP KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI [ACGS D.5.7]

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, BNI membentuk sejumlah komite strategis yang sudah diselaraskan dengan karakteristik dan kebutuhan bisnis Bank terutama untuk mendukung Direksi dalam proses pengambilan keputusan strategis, memastikan kepatuhan Bank terhadap regulasi perbankan ataupun perundangan yang berlaku, serta menegakkan penerapan prinsip-prinsip GCG. Keberadaan komite-komite ini juga tentunya berkontribusi pada peningkatan kualitas pengawasan, transparansi, dan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam seluruh kegiatan usaha Bank. Berikut adalah komite-komite yang berada di bawah Direksi:

1. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT);
2. Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud (KRA);
3. Komite Asset & Liability (ALCO);
4. Komite Bisnis (KBI);
5. Komite Kebijakan Perkreditan (KRB);
6. Komite Human Capital (KHC);
7. Komite Perusahaan Anak (KPA).
8. Komite Manajemen Kinerja (PMC);
9. Komite Manajemen Teknologi (KMT); dan
10. Komite Kredit.

Seluruh komite di bawah Direksi menjalankan mandat yang jelas dan terstruktur. Secara berkala, minimal sekali dalam setahun, Direksi melakukan evaluasi kinerja komite untuk memastikan efektivitas pelaksanaan fungsi dan tanggung jawabnya. Evaluasi ini mempertimbangkan berbagai indikator kinerja utama, termasuk pencapaian target program kerja, tingkat kehadiran serta partisipasi anggota dalam rapat, serta kualitas dan ketepatan penyampaian laporan pelaksanaan tugas masing-masing komite.

Prosedur dan Kriteria Penilaian yang Digunakan [ACGS D.5.7]

Sepanjang tahun 2025, Direksi secara periodik telah melaksanakan evaluasi kinerja terhadap komite-komite pendukung di bawahnya dengan mengacu pada kriteria penilaian yang berlaku. Proses evaluasi ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penilaian dilakukan oleh masing-masing anggota tetap Direksi dan SEVP yang menjadi anggota Komite berdasarkan usulan penilaian dari Divisi terkait selaku sekretaris Komite. Penilaian yang digunakan adalah nilai gabungan dan rerata nilai dari seluruh penilai;
2. Penilaian terdiri dari unsur kuantitatif dan kualitatif;
3. Nilai akhir dapat dibahas dan didiskusikan dalam Rapat Komite atau Rapat Direksi sebagai bentuk evaluasi dan masukan serta arahan ke depan;
4. Nilai akhir akan didokumentasikan oleh Divisi terkait selaku sekretaris Komite dan ditembuskan kepada Divisi Corporate Secretary.

Dalam menilai kinerja komite-komite di bawah Direksi, BNI menetapkan sejumlah kriteria sebagai dasar penilaian, yang sekurang-kurangnya mencakup hal-hal berikut:

1. Frekuensi pelaksanaan rapat dibandingkan dengan rencana kerja/kewajiban minimum;
2. Kecepatan penyusunan dan penyampaian risalah rapat Komite;
3. Prosentase tindak lanjut dan kecepatan waktu tindak lanjut hasil keputusan rapat Komite;
4. Prosentase kehadiran anggota (kuorum) dan partisipasi aktif anggota dalam rapat;
5. Rasio kinerja perbankan (*key ratios*) yang terkait dengan fungsi Komite;
6. Kompetensi anggota; dan
7. Pengagendaan dan penjadwalan isu-isu strategis yang dihadapi perseroan (*sense of urgency*).

Selain mengacu pada kriteria umum tersebut, BNI menetapkan kriteria penilaian khusus untuk masing-masing komite, disesuaikan dengan fungsi, tugas, dan tanggung jawab yang menjadi kewenangannya.

Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja Komite-Komite Direksi [ACGS D.5.7]

Penilaian kinerja terhadap komite-komite di bawah Direksi dilakukan oleh anggota tetap Direksi dan SEVP yang tergabung dalam komite, berdasarkan usulan dari Divisi terkait selaku sekretaris komite. Secara ringkas, pihak-pihak yang terlibat dalam proses penilaian kinerja komite-komite di bawah Direksi adalah sebagai berikut:

No.	Penilaian Kinerja	Penilaian dilakukan oleh
1.	Komite secara Kolegial	Setiap anggota Komite atas kinerja Komite
2.	Anggota Komite secara Individu	Setiap anggota Komite memberikan penilaian untuk setiap anggota Komite lainnya.
3.	Ketua Komite	Setiap anggota Komite terkait atas kinerja Ketua Komitenya

Setiap penilai wajib menyampaikan penilaian secara objektif, berbasis data, serta bersifat rahasia dan anonim. Hasil penilaian disampaikan langsung melalui survei secara *online* untuk selanjutnya disampaikan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi agar dapat ditinjau bersama Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris. Hasil diskusi tersebut akan ditindaklanjuti berupa perbaikan atau action plan, apabila diperlukan. Sedangkan hasil akhir evaluasi kinerja dibahas dalam Rapat Komite atau Rapat Direksi sebagai bahan evaluasi dan arahan ke depan.

Selain itu, penilaian terhadap kinerja seluruh komite di bawah Direksi juga melibatkan pihak eksternal yang independen, sekurang-kurangnya satu kali setiap 3 (tiga) tahun.

Hasil Penilaian Kinerja Komite-Komite Direksi Tahun 2025 [ACGS D.5.7]

No.	Komite-Komite Pendukung di Bawah Direksi	Nilai
1.	Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT);	Baik
2.	Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud (KRA);	Baik
3.	Komite Asset & Liability (ALCO);	Baik
4.	Komite Bisnis (KBI);	Baik
5.	Komite Kebijakan Perkreditan (KRB);	Baik
6.	Komite Human Capital (KHC);	Baik
7.	Komite Perusahaan Anak (KPA).	Baik
8.	Komite Manajemen Kinerja (PMC);	Baik
9.	Komite Manajemen Teknologi (KMT);	Baik
10	Komite Kredit;	Baik

Tabel Rentang Nilai

Rentang Nilai	Keterangan
80-100	Sangat Baik
60-79	Baik
<60	Cukup Baik

Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris [ACGS D.5.5, D.5.6]

PENILAIAN KERJA DIREKSI (TERMASUK DIREKTUR UTAMA)

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi (Termasuk Direktur Utama)

Proses pelaksanaan penilaian terhadap kinerja Direksi mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN, Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, serta Surat Kementerian BUMN No. S-491/MBU/04/2023 tanggal 29 September 2023. Dengan dasar tersebut, BNI memastikan bahwa proses penilaian kinerja Direksi dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan prinsip-prinsip GCG.

Prosedur penilaian kinerja Direksi yang berlaku di lingkup BNI diselenggarakan dengan mekanisme atau ketentuan sebagai berikut:

1. Penilaian kinerja kolegial Direksi dilakukan minimum 2 (dua) kali dalam setahun;
2. Penilaian kinerja individu Direksi, termasuk Direktur Utama, dilakukan minimum 2 (dua) kali dalam setahun; dan [ACGS D.5.4]
3. Setiap tahun, pencapaian kinerja Direksi secara kolegial dan secara individual direviu oleh kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan perusahaan.

Penilaian kinerja Direksi, baik secara kolegial maupun individual, dilakukan melalui metode *self-assessment* yang kemudian ditinjau oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Penilaian ini bersifat rahasia dan anonim, serta menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja Direksi secara berkelanjutan. Sementara terkait penilaian terhadap kinerja individu - termasuk Direktur Utama, BNI menerapkan metode *Balanced Scorecard* yang mencakup 4 (empat) perspektif, yaitu *Financial, Customer, Internal Business Process,* dan *Learning and Growth.* Pendekatan ini dirancang selaras dengan strategi BNI serta tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi, dengan mempertimbangkan aspek kolegial dan individual, baik dari sisi finansial maupun non-finansial.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi (Termasuk Direktur Utama)

Penilaian kinerja Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah *Key Performance Indicators* (KPI), baik secara kolegial maupun individual. Seluruh kriteria penilaian mengacu pada ketentuan peraturan pemerintah yang berlaku, inisiatif strategis atau Rencana Kerja Manajemen (RKM) pada masing-masing direktorat, serta Rencana Bisnis Bank (RBB) atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) selama periode tahun buku. Adapun kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja Direksi, termasuk Direktur Utama, adalah sebagai berikut:

1. KPI Kolegial [ACGS D.5.5]
   Bank menggunakan 5 (lima) perspektif utama sebagai dasar pengukuran dan penilaian KPI Direksi secara kolegial, yaitu sebagai berikut:
   a. Nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia yang mencakup aspek finansial dan sosial
   b. Inovasi Model Bisnis
   c. Kepemimpinan Teknologi Governance Framework
   d. Peningkatan Investasi
   e. Pengembangan Talenta

   Kelima perspektif utama tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam sasaran kinerja, baik finansial maupun non-finansial, yang diselaraskan dengan inisiatif strategis yang telah ditetapkan oleh Bank.

2. KPI Individual [ACGS D.5.6]
   KPI Direksi secara individual disusun berdasarkan tugas, fungsi pokok, dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. BNI menggunakan metode Balanced Scorecard sebagai kerangka penilaian kinerja individu, termasuk Direktur Utama, yang mencakup 4 (empat) perspektif berikut:
   a. *Financial*
   b. *Customer*
   c. *Internal Business Process*
   d. *Learning & Growth*

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui mekanisme *self-assessment* oleh masing-masing Direktur berdasarkan *Key Performance Indicators* (KPI) yang telah ditetapkan dan disepakati di awal tahun. Untuk menjaga objektivitas dan memastikan hasil penilaian yang independen, BNI juga melibatkan pihak eksternal independen, yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit atas laporan keuangan Bank. Hasil audit tersebut menjadi salah satu dasar dalam menilai kinerja Direksi, baik secara kolegial maupun individual, guna memastikan bahwa pencapaian kinerja selaras dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik. Hasil Reviu tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi serta dilaporkan kepada BP BUMN selaku pemegang saham pengendali Bank.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi (Termasuk Direktur Utama) Tahun 2025

Pada tahun 2025, BNI telah melaksanakan penilaian kinerja Direksi secara mandiri dengan melakukan pengukuran terhadap KPI kolegial Direksi dan KPI individual Direksi, termasuk Direktur Utama. Berikut adalah hasil penilaian tersebut:

1. Pencapaian KPI Kolegial [ACGS D.5.5]

Perspektif	No	KPI	Bobot	Satuan	Pencapaian Tahun 2025
Nilai Ekonomi dan social untuk Indonesia (57%)	1	PPOP Konsolidasi	12%	Rp Triliun	96,2%
	2	ROE Tier 1 Konsolidasi	10%	%	92,2%
	3	*Total Shareholder Return* (TSR)	8%	Percentile (P)	100,0%
	4	*Cost of Credit* (CoC)	8%	%	102,8%
	5	*Cost to Income Ratio* (CIR) Konsolidasi	7%	%	96,8%
	6	Realisasi Penyaluran KUR	7%	%	104,5%
	7	NPS for Bank	5%	%	110,0%
Inovasi Model Bisnis (10%)	8	CASA *Ratio* Konsolidasi	5%	%	94,6%
	9	Pertumbuhan rata-rata kredit segmen Corporate dan Konsumer	5%	%	110,0%
Kepemimpinan Teknologi (10%)	10	Jumlah Pengguna Aktif BNI Mobile Banking dan Wondr	5%	Pengguna)	110,0%
	11	*Cyber Security Breach*	5%	Laporan	110,0%
Peningkatan Investasi (15%)	12	*Rating Environment, Social, Government* (ESG)	5%	Rating	110,0%
	13	Pembiayaan Ekspor	5%	Rp Miliar	103,2%
	14	Pembiayaan/Kredit Berkelanjutan	4%	Rp Triliun	100,9%
Pengembangan Talenta (8%)	15	Human Capital Transformation	8%	%	105,3%
Total Pencapaian					**101,95%**

2. Pencapaian KPI Individual [ACGS D.5.6]

Penilaian terhadap KPI individu setiap anggota Direksi dilakukan berdasarkan pencapaian target KPI pada masing-masing Direktorat, dengan uraian sebagai berikut:

Direktur Utama [ACGS D.5.4]

- Tercapainya Realisasi Rencana Bisnis sesuai RKAP/RBB.
- Pelaksanaan Kepatuhan Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka.
- Terjaganya tingkat kesehatan Bank.
- Tercapainya pelaksanaan dan penyaluran TJSL.
- Peningkatan Brand Image BNI.
- Peningkatan *Market Share* Dana Murah
- Menjaga kualitas aset.
- Terpenuhinya pelaksanaan pengendalian internal di setiap *line of defense*.

Wakil Direktur Utama
- Tercapainya Realisasi Rencana Bisnis sesuai RKAP/RBB.
- Peningkatan *Brand Image* BNI.
- Terpenuhinya standar-standar ESG dalam operasional bank
- Peningkatan *Market Share* Dana Murah
- Menjaga kualitas aset.
- Terpenuhinya pelaksanaan pengendalian internal di setiap *line of defense*.

Direktur Corporate Banking
- Tercapainya peningkatan profitabilitas dan volume bisnis untuk segmen Corporate Banking
- Tercapainya peningkatan *Fee Based Income* untuk segmen Corporate Banking.
- Peningkatan user aktif digital platform dan volume transaksi Wholesale oleh nasabah segmen Corporate Banking
- Peningkatan bisnis melalui eksekusi *value chain*
- Peningkatan *Market Share* Dana Murah
- Menjaga Kualitas aset segmen Corporate Banking
- Terpenuhinya pelaksanaan pengendalian internal di setiap *line of defense*.

Direktur Treasury & International Banking
- Tercapainya peningkatan profitabilitas dan volume bisnis untuk *channel* International dan product Treasury.
- Tercapainya peningkatan *Fee Based Income* untuk *channel* International dan *product* Treasury.
- Peningkatan user aktif digital platform dan volume transaksi Wholesale oleh nasabah *channel* International dan product Treasury.
- Tercapainya bisnis Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)
- Peningkatan bisnis melalui eksekusi *value chain*
- Peningkatan *Market Share* Dana Murah
- Menjaga Kualitas aset *channel* International
- Terpenuhinya pelaksanaan pengendalian internal di setiap *line of defense*.

Direktur Kelembagaan
- Tercapainya peningkatan profitabilitas dan volume bisnis untuk segmen Institutional Banking.
- Tercapainya peningkatan pendanaan untuk Institutional Banking.
- Peningkatan user aktif digital platform dan volume transaksi Wholesale oleh nasabah segmen Institutional Banking.
- Tercapainya pelaksanaan dukungan terhadap program pemerintah.
- Peningkatan bisnis melalui eksekusi *value chain*
- Peningkatan *Market Share* Dana Murah
- Terpenuhinya pelaksanaan pengendalian internal di setiap *line of defense*.

Direktur Commercial Banking
- Tercapainya peningkatan profitabilitas dan volume bisnis untuk segmen Middle & Small
- Tercapainya peningkatan *Fee Based Income* untuk segmen Middle & Small
- Peningkatan user aktif digital platform dan volume transaksi Wholesale dan Retail oleh nasabah segmen Middle & Small
- Peningkatan bisnis melalui eksekusi *value chain*
- Peningkatan *Market Share* Dana Murah
- Menjaga Kualitas aset segmen Middle & Small
- Terpenuhinya pelaksanaan pengendalian internal di setiap *line of defense*.

Direktur Consumer Banking
- Tercapainya peningkatan profitabilitas dan volume bisnis untuk segmen Consumer
- Tercapainya peningkatan *Fee Based Income* untuk segmen Consumer
- Peningkatan volume transaksi oleh nasabah segmen Consumer
- Peningkatan bisnis melalui eksekusi *value chain*
- Peningkatan *Market Share* Dana Murah
- Menjaga Kualitas aset segmen Consumer
- Terpenuhinya pelaksanaan pengendalian internal di setiap *line of defense*.

Direktur Network & Retail Funding
- Tercapainya peningkatan profitabilitas dan volume bisnis Wilayah
- Tercapainya peningkatan *Fee Based Income* Wilayah
- Peningkatan user aktif digital platform dan volume transaksi wholesale dan retail oleh nasabah di wilayah
- Peningkatan bisnis melalui eksekusi *value chain*
- Peningkatan *Market Share* Dana Murah
- Menjaga Kualitas aset Wilayah
- Terpenuhinya pelaksanaan pengendalian internal di setiap *line of defense*.

Direktur Risk Management
- Memastikan penerapan manajemen risiko telah berjalan dengan baik sesuai dengan anggaran dasar, kebijakan manajemen risiko, kebijakan sistem pengendalian internal, standar prosedur, dan peraturan eksternal.
- Menjaga kualitas aset.

- Tercapainya *End to End Monitoring* Debitur.
- Terpenuhinya pelaksanaan pengendalian internal di setiap *line of defense*.

Direktur Finance & Strategy
- Tercapainya Realisasi Bisnis Perseroan sesuai RKAP/RBB.
- Tercapainya kinerja bisnis Perusahaan Anak.
- Tercapainya Efektivitas Proses Pengadaan dan optimalisasi aset
- Peningkatan *Market Share* Dana Murah
- Terpenuhinya pelaksanaan pengendalian internal di setiap *line of defense*.

Direktur Operations
- Peningkatan *Operational Excellence*.
- Tercapainya kepuasan seluruh nasabah dan penyelesaian *complain*.
- Terpenuhinya pelaksanaan pengendalian internal di setiap *line of defense*.

Direktur Information Technology
- Terlaksananya tata kelola teknologi dan informasi yang efektif.
- Penyelesaian *Project* Teknologi Informasi sesuai dengan *project charter*.
- Terpenuhinya pelaksanaan pengendalian internal di setiap *line of defense*.

Direktur Human Capital & Compliance
- Tercapainya strategi dan target pengelolaan Human Capital.
- Peningkatan kapabilitas dan produktivitas pegawai.
- Tercapainya pelaksanaan Kepatuhan di Bank BNI.
- Tercapainya penurunan rasio jumlah sanksi denda dari regulator.
- Terpenuhinya kebutuhan prosedur dan kebijakan bisnis.
- Terpenuhinya pelaksanaan pengendalian internal di setiap *line of defense*.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris merupakan elemen penting dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik, yang bertujuan untuk mengukur secara objektif efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Proses penilaian ini didasarkan pada sejumlah indikator, termasuk kontribusi terhadap pencapaian tujuan strategis Bank, kualitas arahan strategis yang diberikan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penilaian kinerja ini tidak hanya menjadi instrumen evaluasi, tetapi juga landasan untuk meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menghadapi dinamika bisnis dan tantangan industri perbankan.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan secara kolektif kolegial dan dilaporkan kepada Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan melalui penyampaian kinerja Dewan Komisaris yang tertuang di dalam Laporan Pengawasan Dewan Komisaris. Berdasarkan laporan tersebut, RUPS selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada akhir tahun.

Mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Dewan Komisaris pada awal tahun menyusun Rencana Kerja Tahunan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Sebagai bagian dari mekanisme evaluasi, Dewan Komisaris melaksanakan penilaian kinerja secara kolegial melalui metode *self-assessment.* Penilaian ini dimaksudkan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian arahan strategis sepanjang tahun buku, sekaligus sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola perusahaan.

Kebijakan dan Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan secara periodik menggunakan metode *self-assessment* sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun dan dilakukan secara terjadwal setiap bulan Juni dan Desember dalam tahun berjalan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari mekanisme evaluasi berkelanjutan untuk memastikan efektivitas fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Selanjutnya hasil penilaian tersebut dilaporkan kepada Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas dan peningkatan kualitas tata kelola perusahaan.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris [ACGS D.5.5]

Penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegial dilaksanakan melalui pengukuran tingkat ketercapaian KPI kolegial tahunan yang telah ditetapkan pada awal tahun dan disetujui oleh kementerian BUMN (BP BUMN) selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Untuk tahun buku 2025, penilaian kinerja tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek strategis yang relevan, antara lain:
1. Aspek Perencanaan dengan bobot 10%;
2. Aspek Pengawasan dan Pemberian Nasihat dengan bobot 55%;
3. Aspek Pelaporan dengan bobot 17%;
4. Aspek Dinamis dengan bobot 18%.

Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegial dilaksanakan secara *self-assessment,* yang diajukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi serta mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Mekanisme ini merupakan bagian dari komitmen Bank untuk memastikan evaluasi kinerja yang objektif dan transparan, sekaligus sebagai dasar peningkatan efektivitas fungsi pengawasan.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2025 [ACGS D.5.5]

Kinerja Dewan Komisaris diukur berdasarkan sejumlah aspek utama yang mencerminkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan serta pemberian arahan strategis yang memiliki dampak signifikan terhadap keberlangsungan usaha Bank. Penilaian ini mencakup kemampuan dalam memberikan arahan strategis yang relevan, ketepatan dalam mengantisipasi dan mengelola risiko, serta keakuratan dalam memastikan kesesuaian kebijakan dengan visi, misi, dan nilai-nilai Bank. Berikut adalah rincian hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025:

No.	Aspek dan Parameter	Bobot	Pencapaian
1.	Aspek Perencanaan Melakukan pembahasan dan memberikan rekomendasi/persetujuan atas penyusunan rencana kerja Dewan Komisaris untuk tahun mendatang	10,00%	100%
2.	Aspek Pengawasan dan Pemberian Nasehat a. Memberikan persetujuan/tanggapan/rekomendasi kepada Pemegang Saham terhadap Rencana Bisnis Bank untuk tahun mendatang dan Revisi Rencana Bisnis Bank pada tahun berjalan, Laporan Tahunan, dan Analisa Kinerja Triwulanan. b. Memberikan persetujuan dan nasehat kepada Direksi sesuai bidang tugas Dewan Komisaris. c. Rapat Dewan Komisaris d. Rapat Komite Dewan Komisaris dengan Direksi/Unit terkait e. Kunjungan Kerja Dewan Komisaris f. Realisasi Rencana Kerja Komite Dewan Komisaris	55,00%	104,11%
3.	Aspek Pelaporan a. Laporan Realisasi KPI Dewan Komisaris b. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris kepada Otoritas dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.	17,00%	100%
4..	Aspek Dinamis a. Pengusulan Eksternal Auditor kepada Pemegang Saham b. Peningkatan Kompetensi melalui Seminar, *Workshop*, dll c. Hasil Assessment GCG	18,00%	103,33%
Total		**100,00%**	**103,35%**

Nominasi dan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

PROSEDUR NOMINASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Kebijakan Nominasi Anggota Dewan Komisaris

Kebijakan Nominasi anggota Dewan Komisaris diatur dalam Kebijakan *Good Corporate Governance*, Pedoman Perusahaan No. IN/006/CMP/001 tanggal 24 Januari 2025 yang mengatur antara lain sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

PROSES NOMINASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Seseorang dapat dipilih dan ditetapkan sebagai anggota Dewan Komisaris BNI apabila memenuhi ketentuan kriteria anggota Dewan Komisaris yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik serta cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   1) Tidak pernah dinyatakan pailit.
   2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
   3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
   4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
      b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
      c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK, dan/atau laporan tahunan dan/atau laporan keuangan tidak disetujui dan/atau disahkan oleh RUPS.
3. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
4. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
5. Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.
6. Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN atau Dewan Komisaris pada Perusahaan Anak yang bersangkutan selama 2 (dua) periode;
7. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris;
8. Sehat jasmani dan rohani, yang tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit;
9. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
10. Bagi bakal calon dari kementerian teknis atau instansi pemerintah lain, harus berdasarkan surat usulan dari pimpinan instansi yang bersangkutan; dan
11. Bagi bakal calon anggota Dewan Komisaris yang berasal dari Penyelenggara Negara harus melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan bukti lapor LHKPN kepada institusi yang berwenang.
12. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang berasal dari pegawai atau pejabat pada lembaga yang melakukan fungsi pengaturan dan/atau pengawasan Bank dan/atau lembaga jasa keuangan lain dilakukan setelah yang bersangkutan telah berhenti secara efektif sebagai pegawai atau pejabat dan menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan.

13. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan.

Prosedur Pemilihan, Pengangkatan, Penggantian, dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris

Berikut ini disampaikan uraian mengenai prosedur pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris BNI:

1. Pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dilaksanakan dengan prosedur dan mekanisme sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, yang antara lain mengatur ketentuan sumber, penjaringan, dan penilaian bakal calon, serta usulan pengangkatan.
2. Bank dapat menggunakan jasa pihak ketiga yang independen dan memiliki reputasi baik dalam proses seleksi kandidat Dewan Komisaris. Dalam menjalankan proses nominasi Dewan Komisaris BNI, pada tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi tidak bekerja sama dengan pihak profesional independen.
3. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS, wajib memperhatikan rekomendasi komite yang menjalankan fungsi nominasi.
4. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan keahlian, tanpa membedakan suku, agama, dan ras, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Penjelasan lebih lanjut mengenai Kebijakan keberagaman Dewan Komisaris diuraikan pada Laporan Tahunan ini halaman 827.
5. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
6. Tata cara pengangkatan anggota Dewan Komisaris mengacu pada peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta peraturan Menteri BUMN tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN. Tata cara pengangkatan anggota Dewan Komisaris antara lain:
7. Sumber bakal calon anggota Dewan Komisaris berasal dari:
   a. Mantan Direksi BUMN;
   b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
   c. Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pemerintah; atau
   d. Sumber lain.
8. RUPS/Menteri dapat menetapkan kandidat yang diusulkan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi yang berada pada Kementerian BUMN menjadi anggota Dewan Komisaris.
9. Penetapan seseorang menjadi anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan setelah dinyatakan lolos Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) sesuai ketentuan sektoral.
10. Dalam hal penetapan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum UKK sesuai ketentuan sektoral maka tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris terhitung sejak dinyatakan lulus UKK sesuai ketentuan sektoral.
11. Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir 9 memiliki masa jabatan yang berlaku efektif sejak ditetapkan oleh RUPS/Menteri.
12. Daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*) calon anggota Dewan Komisaris yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris.
13. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS.
14. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Perbankan, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.
15. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai maksudnya tersebut.
16. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu

paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

17. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris.
18. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
19. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
    a. Pengunduran dirinya telah efektif.
    b. Meninggal dunia.
    c. Masa jabatannya berakhir.
    d. Diberhentikan karena keputusan RUPS.
    e. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.
    f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    g. Diberhentikan karena keputusan RUPS sewaktu-waktu apabila anggota Dewan Komisaris:
        1) Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
        2) Melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan.
        3) Terlibat dalam tindakan yang merugikan Bank dan/atau negara.
        4) Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris.
        5) Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
        6) Mengundurkan diri.

PROSEDUR NOMINASI ANGGOTA DIREKSI

Kebijakan Nominasi Anggota Direksi

Kebijakan terkait nominasi anggota Direksi diatur dalam Kebijakan *Good Corporate Governance* serta Pedoman Perusahaan No. IN/006/CMP/001 tanggal 24 Januari 2025. Kebijakan ini menjadi landasan bagi proses nominasi yang transparan, objektif, dan akuntabel untuk memastikan kualitas kepemimpinan di tingkat Direksi.

Kriteria Anggota Direksi

Seseorang dapat dipilih dan ditetapkan sebagai anggota Direksi BNI apabila memenuhi ketentuan kriteria anggota Direksi yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral, keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, dan perilaku yang baik serta cakap melakukan perbuatan hukum;
2. Berdomisili di Indonesia.
3. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
    b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
    d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
        1) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
        2) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
        3) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
6. Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan;
7. Tidak menjabat sebagai anggota Direksi pada BUMN atau Perusahaan Anak yang bersangkutan selama 2 (dua) periode;
8. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi;
9. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan;
10. Sehat jasmani dan rohani, yakni tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Direksi, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit; dan
11. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

12. Pengangkatan anggota Direksi yang berasal dari pegawai atau pejabat pada lembaga yang melakukan fungsi pengaturan dan/atau pengawasan Bank dan/atau lembaga jasa keuangan lain dilakukan setelah yang bersangkutan telah berhenti secara efektif sebagai pegawai atau pejabat dan menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan.

PROSEDUR PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PENGGANTIAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI

Berikut ini disampaikan uraian mengenai prosedur pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi BNI:

1. Pemilihan calon anggota Direksi dilaksanakan dengan prosedur dan mekanisme sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, yang antara lain mengatur ketentuan sumber, penjaringan, dan penilaian bakal calon, serta usulan pengangkatan.
2. Bank dapat menggunakan jasa pihak ketiga yang independen dan memiliki reputasi baik dalm proses seleksi kandidat Direksi. Pada tahun 2025, BNI bekerja sama dengan konsultan independen profesional yaitu PT Daya Dimensi Indonesia untuk melaksanakan proses identifikasi dan asesmen kualitas kandidat Direksi. Adapun biaya jasa konsultan independen ditetapkan sejumlah Rp20.165.000,- per kandidat, sebagai bentuk penerapan prinsip transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik.
3. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS, wajib memperhatikan rekomendasi komite yang menjalankan fungsi nominasi.
4. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, keahlian, dan keterwakilan perempuan, tanpa membedakan suku, agama, dan ras, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Penjelasan mengenai Kebijakan Keberagaman Direksi diuraikan pada Laporan Tahunan ini halaman 827.
5. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, di mana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar. Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi.
6. Tata cara pengangkatan anggota Direksi mengacu pada peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta peraturan Menteri BUMN tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN.
7. Sumber bakal calon anggota Direksi berasal dari:
   a. Mantan Direksi BUMN;
   b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
   c. Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pemerintah; atau
   d. Sumber lain.
8. RUPS/Menteri dapat menetapkan kandidat yang diusulkan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi yang berada pada Kementerian BUMN menjadi anggota Direksi.
9. Penetapan seseorang menjadi anggota Direksi dapat dilakukan setelah dinyatakan lolos Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) sesuai ketentuan sektoral.
10. Dalam hal penetapan anggota Direksi dilakukan sebelum UKK sesuai ketentuan sektoral maka tindakan, tugas, dan fungsi sebagai anggota Direksi terhitung sejak dinyatakan lulus UKK sesuai ketentuan sektoral.
11. Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada butir 8 memiliki masa jabatan yang berlaku efektif sejak ditetapkan oleh RUPS/Menteri.
12. Daftar riwayat hidup (curriculum vitae) calon anggota Direksi yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan sebagai anggota Direksi.
13. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS.
14. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPSTahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Perbankan, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.
15. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut kecuali jika ditentukan lain oleh RUPS.

16. Setelah masa jabatannya berakhir, para Anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.
17. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
18. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.
19. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
20. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
    a. Pengunduran dirinya telah efektif.
    b. Meninggal dunia;
    c. Masa jabatannya berakhir;
    d. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
    e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan;
    f. Diberhentikan karena keputusan RUPS sewaktu-waktu apabila anggota Direksi:
        1) Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
        2) Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
        3) Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
        4) Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;
        5) Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Direksi;
        6) Mengundurkan diri;
        7) Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

Pengusulan calon anggota Direksi dilaksanakan melalui mekanisme yang terstruktur dan akuntabel, dengan melibatkan Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai pihak yang bertanggung jawab menilai kompetensi, integritas, serta kesesuaian kandidat terhadap kebutuhan strategis Bank. Proses ini dirancang sebagai bagian dari tata kelola yang transparan dan akuntabel, untuk memastikan bahwa seluruh kandidat calon anggota Direksi sudah memenuhi persyaratan formal dan materiil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta telah lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan berdasarkan regulasi perbankan dan ketentuan BUMN. Selanjutnya, pengangkatan resmi calon anggota Direksi dilakukan melalui keputusan RUPS. [ACGS (B).D.2.2]

Kebijakan Suksesi Direksi [ACGS D.5.3]

Untuk menjamin keberlanjutan kepemimpinan di masa depan, BNI menerapkan kebijakan suksesi bagi Direksi dan/atau Manajemen Senior yang telah diselaraskan dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 mengenai Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN.

Kebijakan ini dirancang untuk mengidentifikasi dan mengembangkan pegawai berpotensi yang tergabung dalam *Talent Pool* agar siap menduduki posisi strategis di masa depan. Mereka difasilitasi dengan berbagai program pengembangan kompetensi, meliputi manajemen, strategi bisnis, perencanaan strategis, analisis risiko dan potensi usaha, hingga evaluasi kinerja operasional maupun keuangan.

Dalam proses nominasi Direksi, Dewan Komisaris menelaah kandidat internal yang dinilai memiliki talenta unggul berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, sekaligus memastikan proses berjalan transparan, objektif, dan sesuai dengan ketentuan. Pada tahun 2025, BNI bekerja sama dengan konsultan independen profesional yaitu PT Daya Dimensi Indonesia untuk melaksanakan proses identifikasi dan asesmen kualitas kandidat Direksi yang selaras dengan arah strategis Perusahaan. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan penilaian dilakukan secara komprehensif, objektif, dan berbasis kompetensi. Adapun biaya jasa konsultan independen ditetapkan sejumlah Rp20.165.000,- per kandidat, sebagai bentuk penerapan prinsip transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik. [ACGS (B).D.2.2]

PROSEDUR DAN PELAKSANAAN

Kebijakan Remunerasi

Dalam menetapkan kebijakan remunerasi, Bank selalu mengutamakan prinsip kehati-hatian serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku di sektor perbankan maupun BUMN. Acuan utama yang digunakan meliputi POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi

Bank Umum, Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN, serta SEOJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

Kebijakan Remunerasi BNI disusun secara transparan, seimbang, dan sesuai prinsip tata kelola yang baik untuk mendukung keberlangsungan usaha serta kepentingan seluruh pemangku kepentingan, sebagaimana tertuang dalam Kebijakan *Good Corporate Governance*, Pedoman Perusahaan No. IN/006/CMP/001 tanggal 24 Januari 2025 yang secara umum mengatur mengenai:

1. Struktur remunerasi yang paling sedikit mencakup skala remunerasi berdasarkan tingkat dan jabatan, serta komponen remunerasi, dan
2. Metode dan mekanisme penetapan remunerasi, bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai Bank.

Fasilitas perusahaan diberikan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dan digunakan untuk kepentingan terkait dengan jabatan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. BNI senantiasa menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam hal pemberian remunerasi dengan mempertimbangkan berbagai aspek, yaitu:

1. Terciptanya manajemen risiko yang efektif;
2. Stabilitas keuangan Bank;
3. Kecukupan dan penguatan permodalan Bank;
4. Kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang; dan
5. Potensi pendapatan di masa yang akan datang.

CAKUPAN KEBIJAKAN REMUNERASI

Bank memberikan remunerasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai dalam bentuk:

1. Remunerasi yang bersifat tetap, yaitu remunerasi yang tidak dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain gaji pokok, fasilitas, tunjangan perumahan, tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan, tunjangan hari raya, dan pensiun. Penetapan remunerasi bersifat tetap memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi, dan kemampuan keuangan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Remunerasi yang bersifat variabel, yaitu remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain bonus atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Remunerasi yang bersifat variabel dilakukan untuk mendorong dilakukannya prudent risk taking.

Kebijakan Remunerasi yang Dikaitkan dengan Risiko

Kebijakan Remunerasi yang disusun dalam rangka terciptanya manajemen risiko yang efektif tercermin pada:

1. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi.
2. Peran Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan kebijakan remunerasi.
3. Peran Dewan Komisaris dalam melaksanakan evaluasi secara berkala atas kebijakan remunerasi.
4. Kebijakan remunerasi yang dikaitkan dengan risiko bertujuan untuk:
   a. Mencegah timbulnya moral hazard dan mengedepankan unsur prudensial dalam pengelolaan bank.
   b. Menjaga kesehatan Bank secara individual.
   c. Memitigasi adanya excessive risk taking yang dilakukan oleh para pengambilan keputusan.
5. Penetapan penghasilan yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan, dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan risiko, faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, dan faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
6. Remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk *tantiem*/Insentif kinerja/Long Term Incentives (LTI) yang mempertimbangkan antara lain risiko, faktor kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan, serta faktor lain yang relevan.
7. Implementasi pemberian remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*Malus*) atau menarik kembali remunerasi yang bersifat variabel yang sudah dibayarkan (*Clawback*) kepada pejabat yang tergolong *Material Risk Takers* (MRT), sesuai ketentuan Pasal 26 POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum. *Malus* dan/atau *Clawback* terhadap MRT diterapkan dalam hal: [ACGS D.3.13]
   a. Terbukti secara hukum terdapat penyalahgunaan jabatan dan/atau wewenang dan/atau melakukan tindak pidana oleh Penerima *Tantiem* yang ditangguhkan, yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Perusahaan.
   b. Restatement laporan keuangan Perusahaan yang menjadi dasar penetapan pemberian *Tantiem*.
   c. Peringkat risiko pada Triwulan terakhir sebelum waktu pelaksanaan *Tantiem* yang ditangguhkan adalah peringkat 4 (Moderate to High) atau lebih buruk.

d. RUPS Tahunan memutuskan menolak pertanggungjawaban Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kinerja Perseroan untuk tahun buku yang diputuskan dalam RUPS Tahunan
e. Pertimbangan lain yang dipandang penting oleh RUPS.

Penentuan *Material Risk Takers* (MRT)

Penentuan *Material Risk Takers* (MRT) dikategorikan sebagai berikut:

1. *Material Risk Takers* (MRT) dapat ditentukan dengan menggunakan metode kualitatif sesuai dengan porsi tanggung jawab yang berpengaruh terhadap profil risiko utama yang akan ditentukan sesuai dengan evaluasi profil risiko yang ditentukan Perseroan setiap tahunnya.
2. Penentuan kategori MRT juga dapat dilakukan secara kuantitatif melalui perbandingan pemberian remunerasi bersifat variabel antara MRT dan karyawan non-MRT dengan pertimbangan terhadap kinerja dan juga tingkat risiko jabatan yang bersangkutan.

BNI menetapkan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Senior Executive Vice President (SEVP) sebagai MRT.

Remunerasi yang Dikaitkan dengan Risiko dan Kinerja [ACGS C.3.3 (B).B.1.5, (B).B.1.6]

BNI menerapkan kebijakan remunerasi yang adil, kompetitif, dan sejalan dengan pencapaian target kinerja jangka pendek maupun jangka panjang Bank. Penentuan remunerasi dilakukan dengan mengacu pada hasil *Key Performance Indicators* (KPI) serta memperhatikan profil risiko, kepatuhan, dan prinsip-prinsip GCG. Atas dasar capaian tersebut, Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, yang kemudian disampaikan kepada pemegang saham melalui RUPS untuk mendapat persetujuan.

Sebagai bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian, BNI juga mengimplementasikan sistem remunerasi berbasis risiko melalui penetapan *Material Risk Takers* (MRT) dan skema pembayaran remunerasi yang ditangguhkan. Risiko utama yang relevan ditinjau setiap tahun sesuai dengan kondisi pasar, industri, serta kemampuan keuangan Bank, sehingga kebijakan remunerasi variabel tetap selaras dengan keberlanjutan bisnis. Seluruh kebijakan ini dievaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan Bank dan dinamika industri perbankan.

Implementasi remunerasi Bank dikaitkan dengan kinerja dan risiko meliputi:

1. Penangguhan remunerasi yang bersifat variabel dengan ketentuan:
   a. Bagi pihak yang ditetapkan sebagai MRT, maka sebagian remunerasi yang bersifat variabelnya akan ditangguhkan.
   b. Besarnya penangguhan terhadap MRT yang merupakan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah paling rendah 10%.
2. Penetapan kebijakan penangguhan (*malus*) atau penarikan kembali (*clawback*) berlaku apabila terjadi kondisi sebagai berikut:
   a. Terbukti adanya *Individual Fraud*.
   b. *Restatement* laporan keuangan perseroan yang menjadi dasar penetapan pemberian Remunerasi yang bersifat variabel.
   c. Peringkat risiko pada Triwulan terakhir sebelum waktu pelaksanaan pembayaran Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan adalah 4 (*Moderate to High*) atau lebih buruk. [ACGS D.3.13, (B).B.1.6]

Selain memperhatikan risiko, penetapan remunerasi juga memperhatikan kinerja yang implementasinya dilaksanakan melalui:

1. Penetapan kenaikan remunerasi Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai memperhatikan evaluasi kinerja tahun sebelumnya.
2. Penetapan pemberian remunerasi bersifat variabel memperhitungkan pencapaian Key Performance Indicator (KPI) paling rendah sebesar 80%.

Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai

Remunerasi yang bersifat variabel adalah remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, yang diberikan dalam bentuk bonus atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

1. Bentuk dan Alasan Pemilihan Remunerasi yang Bersifat Variabel
   Kompensasi yang bersifat variabel ditetapkan berdasarkan pencapaian kinerja, yaitu sebagai berikut:
   a. Bagi Dewan Komisaris dan Direksi
      Bonus Kinerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi merupakan kompensasi variable yang dijanjikan oleh Perusahaan di awal tahun yang bertujuan untuk mendorong motivasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, memberikan reward secara langsung dalam mencapai dan melampaui target individu, target unit kerja maupun target Perusahaan.
   b. Bagi Pegawai
      Bonus merupakan kompensasi variabel yang tidak dijanjikan oleh Perusahaan. Bonus diberikan kepada pegawai dalam rangka memberikan apresiasi terhadap pencapaian kinerja Perusahaan.

2. Alasan perbedaan pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada Pegawai:
   a. BNI menerapkan konsep Kelompok Jabatan, yang terdiri dari Support, Bisnis, dan Pembina Pemasar. Pemberian remunerasi bersifat variabel akan berbeda antara kelompok jabatan, yang menyesuaikan dengan besaran konstanta per kelompok jabatan dimaksud.
   b. Perusahaan memberikan kompensasi variabel yang lebih besar bagi tenaga pemasar, hal ini disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:
      a) Tenaga pemasar merupakan pencetak laba.
      b) Mendorong tenaga pemasar untuk dapat melampaui target yang telah ditetapkan.
      c) Apresiasi kepada tenaga pemasar.

Faktor penyebab perbedaan pemberian kompensasi yang bersifat variabel adalah berdasarkan pertimbangan pencapaian kinerja dan kompetensi termasuk pencapaian kinerja unit kerja dan kinerja perusahaan.

Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin Tanpa Syarat bagi Calon Dewan Komisaris, Calon Direksi, dan/atau Calon Pegawai

Tidak ada Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat diberikan oleh BNI kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja.

Kebijakan Remunerasi Dikaitkan dengan Kinerja Keberlanjutan Perusahaan

Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan dengan memperhatikan aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST). Pada tahun 2025, remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian KPI Direksi Tahun 2025 yang antara lain mencakup:

1. Rating ESG, yang mencakup antara lain:
   a. *Financing environmental impact*
   b. *Consumer financial protection*
   c. *Human capital development*
   d. *Access to finance*
   e. *Privacy and data security*
   f. *Corporate governance*
   g. *Corporate behaviour*
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
3. *Averaged diversity in nominated talent* (*women and young*).
4. Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
5. Kredit Keberlanjutan (*Green Financing*).

Pengawasan Independen atas Penerapan Kebijakan Remunerasi

Untuk menjamin independensi dalam pelaksanaan kebijakan remunerasi, BNI menugaskan fungsi Internal Audit sebagai pengendali utama yang melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap penerapannya. Selain itu, efektivitas dan kepatuhan kebijakan remunerasi juga dievaluasi secara independen melalui pemeriksaan oleh auditor eksternal. Dengan adanya mekanisme kontrol berlapis ini, BNI memastikan bahwa kebijakan remunerasi diterapkan secara transparan, akuntabel, dan selaras dengan regulasi yang berlaku.

Pengkajian Kebijakan Remunerasi

Secara berkala manajemen melakukan kajian pada sistem remunerasi dan kesejahteraan pegawai. Pengkajian dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, dan termasuk tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri yang sejenis.

Jasa Konsultasi Eksternal dan Tugas Konsultan terkait Kebijakan Remunerasi

[ACGS (B).D.3.1]

BNI menggunakan konsultan independen di bidang remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai untuk menentukan serta menyesuaikan kebijakan remunerasi dengan kondisi pasar. Pada tahun 2025, BNI bekerja sama dengan Willis Towers Watson Indonesia untuk memperoleh masukan yang objektif dan rekomendasi yang efektif dalam penyempurnaan kebijakan remunerasi.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPS, dengan terlebih dahulu melalui prosedur sebagai berikut:

1. Konsultan independen remunerasi menyusun kajian struktur dan nominal remunerasi berdasarkan data pasar dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya disampaikan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR);
2. Hasil kajian konsultan independen dibahas dalam Rapat KNR, untuk selanjutnya direkomendasikan kepada Dewan Komisaris;
3. Rekomendasi KNR dibahas dalam Rapat Dewan Komisaris;
4. Usulan remunerasi disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk diusulkan dalam agenda RUPS;
5. RUPS memberikan persetujuan atas usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris dan/atau memberi kewenangan dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan remunerasi anggota Dewan

Komisaris, serta menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Remunerasi Direksi; [ACGS D.3.12]
6. Dalam hal RUPS memberi kewenangan, maka Pemegang Saham Seri A Dwiwarna menetapkan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi;
7. Dengan memperhatikan keputusan RUPS, Dewan Komisaris menetapkan Remunerasi bagi Direksi berdasarkan penetapan Remunerasi oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
1. Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
2. Penetapan penghasilan yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan, dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, dan faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Penetapan penghasilan yang berupa *tantiem*/Insentif kinerja/*Long Term Incentives* (LTI) yang bersifat variabel (*merit rating*) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan, serta faktor lain yang relevan, di antaranya adalah tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri yang sejenis.

Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, penetapan remunerasi Dewan Komisaris harus memperhatikan sejumlah indikator berikut ini:
1. Faktor skala usaha.
2. Faktor kompleksitas usaha.
3. Tingkat inflasi.
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan; dan
5. Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris [ACGS C.3.1, C.3.2]

Penetapan komponen remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Bank mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara dan Surat Edaran PT Danantara Asset Management (Persero) Nomor SE/002/DI-DAM/DO/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Pedoman Perilaku dan Profesionalisme Direksi dan Dewan Komisaris. Pengungkapan jenis remunerasi dan fasilitas yang berhak diterima oleh Dewan Komisaris Bank dijelaskan sebagai berikut:

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Jenis Remunerasi/ Fasilitas	Keterangan
Honorarium	
Komposisi Honorarium	• Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama; • Wakil Komisaris Utama sebesar 42,5% dari gaji Direktur Utama; • Komisaris sebesar 90% dari honorarium Komisaris Utama.
Tunjangan	
Hari Raya Keagamaan	Dewan Komisaris diberikan tunjangan hari raya sebesar 1 (satu) kali honorarium.
Asuransi Purna Jabatan	• Asuransi Purna Jabatan termasuk program jaminan yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, diberikan selama menjabat; • Premi yang ditanggung Perseroan adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari honorarium dalam satu tahun; • Pemilihan program untuk asuransi purna jabatan ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris yang dikoordinasikan oleh unit yang mengelola fasilitas dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris; • Pemberian premi, iuran atau istilah lain yang relevan untuk asuransi purna jabatan sudah termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan jiwa.
Transportasi	Dewan Komisaris diberikan tunjangan transportasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari honorarium.
Fasilitas	

Jenis Remunerasi/ Fasilitas	Keterangan
Kesehatan	• Fasilitas kesehatan diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan. • Fasilitas kesehatan diberikan dalam bentuk: i. Program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; ii. Rawat jalan dan obat; iii. Rawat inap dan obat; dan iv. Pemeriksaan kesehatan secara medis (medical check-up). • Fasilitas kesehatan diberikan kepada anggota Komisaris serta suami/istri dan paling banyak 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun, dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan fasilitas kesehatan.
	• Dalam hal dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat ke luar negeri, pemberian fasilitas kesehatan dapat diberikan secara penuh atau sebagian dengan memperhatikan kemampuan keuangan perseroan. • Pemeriksaan kesehatan secara medis (medical check-up) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: i. Pemeriksaan kesehatan secara medis (medical check-up) diberikan 1 (satu) kali setiap tahun; dan ii. Pemeriksaan kesehatan secara medis (medical check-up) dilakukan di dalam negeri.
Bantuan Hukum	• Fasilitas bantuan hukum kepada anggota Dewan Komisaris diberikan dalam hal terjadi tindakan/ perbuatan untuk dan atas nama jabatan anggota Dewan Komisaris yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. • Fasilitas bantuan hukum diberikan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan. • Fasilitas bantuan hukum diberikan dalam bentuk: i. Pembiayaan jasa hukum yang meliputi proses pemberian keterangan, pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut; ii. Pembiayaan jasa hukum sebagai saksi atau tergugat dalam sengketa hukum di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut; dan iii. Biaya transportasi dan akomodasi sehubungan dengan proses hukum tersebut. • Fasilitas bantuan hukum dapat dibebankan kepada Perseroan hanya untuk 1 (satu) penyedia jasa hukum untuk 1 (satu) kasus tertentu. • Penunjukan penyedia jasa hukum dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku bagi Perseroan. • Dalam hal anggota Dewan Komisaris menggunakan penyedia jasa hukum atas pilihannya sendiri atau terlibat dalam proses penunjukan penyedia jasa hukum, baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali maka biaya pengacara/ konsultan hukum tidak ditanggung/diganti Perseroan. • Dalam hal anggota Dewan Komisaris diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Fasilitas bantuan hukum menjadi beban Perseroan. • Selama permasalahan hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap, asuransi purna jabatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak dibayarkan dan dimasukkan dalam rekening khusus sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan Perseroan. • Perseroan tidak memberikan fasilitas bantuan hukum dalam hal anggota Dewan Komisaris menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena proses pidana atau tergugat karena proses selain pidana yang dilaporkan oleh: i. Perseroan; ii. Negara, sebagai badan hukum atau lembaga Negara atau lembaga pemerintah; atau iii. Pihak tertentu yang ditetapkan oleh RUPS/Menteri; • Anggota Dewan Komisaris yang menggunakan Fasilitas bantuan hukum harus membuat surat pernyataan bermeterai cukup yang menerangkan hal sebagai berikut: i. Bahwa kapasitas anggota Dewan Komisaris dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi; ii. Bersedia menjadikan asuransi purna jabatannya sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan oleh Perseroan; iii. Bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemberian Fasilitas bantuan hukum kepada Perseroan apabila ternyata terbukti kapasitas anggota Komisaris yang bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi; dan iv. Bersedia mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan apabila anggota Dewan Komisaris dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. • Perseroan harus memberikan fasilitas bantuan hukum kepada mantan anggota Dewan Komisaris dalam hal terjadi permasalahan hukum yang timbul karena yang bersangkutan melakukan tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya tersebut berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, yang dilakukannya selama yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris. • Ketentuan mengenai pemberian Fasilitas bantuan hukum, mutatis mutandis berlaku bagi pemberian Fasilitas bantuan hukum bagi mantan anggota Dewan Komisaris. • Tata cara prosedur bantuan hukum bagi anggota Dewan Komisaris dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara yang mengatur Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Total Nominal dan Komponen Remunerasi Dewan Komisaris [ACGS C.3.1, C.3.2]

Pengungkapan komponen remunerasi Dewan Komisaris mengacu pada SE OJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bank Umum serta keputusan RUPS Tahunan 2025 untuk Tahun Buku 2024. Berdasarkan keputusan tersebut, anggota Dewan Komisaris BNI memperoleh remunerasi yang mencakup honorarium, tunjangan transportasi, tunjangan hari raya, serta berbagai fasilitas lain seperti layanan kesehatan dan asuransi purnajabatan yang dirincikan sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Remunerasi					Fasilitas Lain dalam Bentuk Natura				Total [ACGS D.3.2, D.3.4]
			Honorarium	Tunjangan Hari Raya	Tunjangan Perumahan	Tunjangan Transportasi	*Tantiem*	Perumahan (tidak dapat dimiliki)	Transportasi (tidak dapat dimiliki)	Asuransi Purnajabatan (dapat dimiliki)	Kesehatan (tidak dapat dimiliki)	
Periode 1 Januari sd 26 Maret 2025												
1	Pradjoto	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	√	√	X	√	X	X	X	√	√	√
2	Pahala NUgraha Mansury	Wakil Komisaris Utama	√	√	X	√	X	X	X	√	√	√
3	Sigit Widyawan	Komisaris Independen	√	√	X	√	X	X	X	√	√	√
4	Askolani	Komisaris	√	√	X	√	X	X	X	√	√	√
5	Asmawi Syam	Komisaris Independen	√	√	X	√	X	X	X	√	√	√
6	Septian Hario Seto	Komisaris Independen	√	√	X	√	X	X	X	√	√	√
7	Iman Sugema	Komisaris Independen	√	√	X	√	X	X	X	√	√	√
8	Erwin Rijanto Slamet	Komisaris Independen	√	√	X	√	X	X	X	√	√	√
9	Fadlansyah Lubis	Komisaris	√	√	X	√	X	X	X	√	√	√
10	Robertus Billitea	Komisaris	√	X	X	√	X	X	X	√	√	√
11	Mohammad Yusuf Permana	Komisaris	√	√	X	√	X	X	X	√	√	√
Periode 26 Maret 2025 sd 8 Oktober 2025												
1	Suminto	Komisaris	√	X	X	√	X	X	X	√	√	√
Periode 26 Maret 2025 sd 31 Desember 2025												
1	Omar Sjawaldy Anwar	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	√	X	X	√	X	X	X	√	√	√
2	Tedi Bharata	Wakil Direktur Utama	√	X	X	√	X	X	X	√	√	√
3	Vera Febyanthy	Komisaris Independen	√	X	X	√	X	X	X	√	√	√
4	Didik Junaedi Rachbini	Komisaris Independen	√	X	X	√	X	X	X	√	√	√
5	Donny Hutabarat	Komisaris	√	√	X	√	X	X	X	√	√	√
Periode 15 Desember 2025 sd 31 Desember 2025												
1	Febrio Nathan Kacaribu*	Komisaris	√	√	X	√	X	X	X	√	√	√

*) Dalam proses *Fit and Proper Test* OJK

Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi Dewan Komisaris [ACGS C.3.3]

Pada tahun 2025, Bank telah menganggarkan *Tantiem*/Insentif Kinerja Tahun 2024 kepada Dewan Komisaris. *Tantiem*/Insentif Kinerja tersebut akan dibagikan kepada anggota Dewan Komisaris dengan proporsi sebagai dasar perhitungan terhadap Direktur Utama sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu Komisaris Utama sebesar 45%, Wakil Komisaris Utama sebesar 42,5% dan anggota Komisaris lainnya sebesar 90% dari Bonus Kinerja Komisaris Utama.

Dalam rangka pemenuhan Pasal 23 POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, Bank akan membayarkan sebagian dari total *Tantiem*/Insentif Kinerja yang telah dianggarkan sebagai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan.

Sesuai dengan regulasi yang berlaku, Bank dapat menunda pembayaran Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan (*malus*) atau menarik kembali Remunerasi yang Bersifat Variabel yang sudah dibayarkan (*clawback*) kepada pihak yang menjadi *Material Risk Taker* (MRT) dalam kondisi tertentu.

Penerapan Remunerasi yang Bersifat Variabel Tahun 2025 akan dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan penetapan dari Danantara. [ACGS D.3.13]

Struktur Remunerasi Direksi [ACGS C.3.1, C.3.2]

Penetapan komponen remunerasi bagi anggota Direksi Bank mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara dan dan Surat Edaran PT Danantara Asset Management (Persero) Nomor SE/002/DI-DAM/DO/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Pedoman Perilaku dan Profesionalisme Direksi dan Dewan Komisaris. Pengungkapan jenis remunerasi dan fasilitas yang berhak diterima oleh Direksi BNI dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Struktur Remunerasi Anggota Direksi

Jenis Remunerasi/ Fasilitas	Keterangan
Gaji	
Komposisi Gaji	• Direktur Utama sebesar 100%; • Wakil Direktur Utama sebesar 90% dari gaji Direktur Utama; • Direktur lain sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.
Tunjangan	
Hari Raya Keagamaan	Anggota Direksi diberikan tunjangan Hari Raya Keagamaan sebesar 1 (satu) kali gaji setiap tahun.
Asuransi Purna Jabatan	• Asuransi Purna Jabatan termasuk program jaminan yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, diberikan selama menjabat. • Premi yang ditanggung Perseroan adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari gaji dalam satu tahun; • Pemilihan program untuk asuransi purna jabatan ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris yang dikoordinasikan oleh unit yang mengelola fasilitas dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris; • Pemberian premi, iuran atau istilah lain yang relevan untuk asuransi purna jabatan sudah termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan jiwa.
Tunjangan Perumahan	Anggota Direksi diberikan tunjangan perumahan termasuk biaya utilitas diberikan secara bulanan yang besarannya ditetapkan oleh Menteri, yaitu sebesar Rp27.500.000,- setiap bulan.
Fasilitas	
Kendaraan	• Anggota Direksi disediakan 1 (satu) unit kendaraan dinas serta 1 (satu) orang pengemudi yang dapat dipergunakan secara full time oleh anggota Direksi dengan uang lembur ditanggung oleh Perseroan; • Spesifikasi dan jenis kendaraan ditetapkan oleh Perseroan, dengan batas maksimal 3.500 cc untuk kendaraan berbahan bakar minyak atau batas maksimal 100 kWh untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*). • Biaya pemeliharaan dan biaya operasional kendaraan serta biaya lain yang timbul sehubungan dengan fasilitas kendaraan dinas ditanggung Perseroan sebesar pemakaian (*at cost*); • Anggota Direksi yang tidak lagi menjabat wajib mengembalikan kendaraan dinas kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Jenis Remunerasi/ Fasilitas	Keterangan
Kesehatan	• Fasilitas kesehatan diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan; • Fasilitas kesehatan diberikan dalam bentuk: i. Program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; ii. Rawat jalan dan obat; iii. Rawat inap dan obat; iv. Pemeriksaaan kesehatan secara medis (*medical check-up*) • Fasilitas kesehatan diberikan kepada anggota Direksi serta suami/istri dan paling banyak 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun, dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan fasilitas kesehatan. • Dalam hal dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat ke luar negeri, pemberian fasilitas kesehatan dapat diberikan secara penuh atau sebagian dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan. • Pemeriksaan kesehatan secara medis (*medical check-up*) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: i. pemeriksaan kesehatan secara medis (*medical check-up*) diberikan 1 (satu) kali setiap tahun; dan ii. pemeriksaan kesehatan secara medis (*medical check-up*) dilakukan di dalam negeri.
Bantuan Hukum	• Fasilitas bantuan hukum kepada anggota Direksi diberikan dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatan anggota Direksi yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. • Fasilitas bantuan hukum diberikan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan. • Fasilitas bantuan hukum diberikan dalam bentuk: i. pembiayaan jasa hukum yang meliputi proses pemberian keterangan, pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut; ii. pembiayaan jasa hukum sebagai saksi atau tergugat dalam sengketa hukum di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut; dan iii. biaya transportasi dan akomodasi sehubungan dengan proses hukum tersebut. • Fasilitas bantuan hukum dapat dibebankan kepada Perseroan hanya untuk 1 (satu) penyedia jasa hukum untuk 1 (satu) kasus tertentu. • Penunjukan penyedia jasa hukum dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku bagi Perseroan. • Dalam hal anggota Direksi menggunakan penyedia jasa hukum atas pilihannya sendiri atau terlibat dalam proses penunjukan penyedia jasa hukum, baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung/diganti Perseroan. • Dalam hal anggota Direksi diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Fasilitas bantuan hukum menjadi beban Perseroan. • Selama permasalahan hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap, asuransi purna jabatan anggota Direksi tidak dibayarkan dan dimasukkan dalam rekening khusus sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan Perseroan. • Perseroan tidak memberikan fasilitas bantuan hukum dalam hal anggota Direksi menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena proses pidana atau tergugat karena proses selain pidana yang dilaporkan oleh: i. Perseroan; ii. Negara, sebagai badan hukum atau lembaga Negara atau lembaga pemerintah; atau iii. Pihak tertentu yang ditetapkan oleh RUPS/Menteri; • Anggota Direksi yang menggunakan Fasilitas bantuan hukum harus membuat surat pernyataan bermeterai cukup yang menerangkan hal sebagai berikut: i. bahwa kapasitas anggota Direksi dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi; ii. bersedia menjadikan asuransi purna jabatannya sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan oleh Perseroan; iii. bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemberian Fasilitas bantuan hukum kepada Perseroan apabila ternyata terbukti kapasitas anggota Direksi yang bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi; dan iv. bersedia mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan apabila anggota Direksi dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. • Perseroan harus memberikan Fasilitas bantuan hukum kepada mantan anggota Direksi dalam hal terjadi permasalahan hukum yang timbul karena yang bersangkutan melakukan tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya tersebut berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, yang dilakukannya selama yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Direksi. • Ketentuan mengenai pemberian Fasilitas bantuan hukum, mutatis mutandis berlaku bagi pemberian Fasilitas bantuan hukum bagi mantan anggota Direksi. • Tata cara prosedur bantuan hukum bagi Direksi dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara yang mengatur Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Total Nominal dan Komponen Remunerasi Direksi [ACGS C.3.4]

Pengungkapan komponen remunerasi Direksi mengacu pada SEOJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bank Umum dan berpedoman pada hasil keputusan RUPS Tahun 2025 untuk Tahun Buku 2024 yang menetapkan bahwa anggota Direksi BNI berhak atas sejumlah remunerasi yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, tunjangan hari raya serta fasilitas lainnya seperti fasilitas kesehatan dan asuransi purnajabatan. Informasi secara rinci terkait struktur remunerasi dan fasilitas lain yang diterima anggota Direksi BNI di tahun 2025, adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Remunerasi					Fasilitas Lain dalam Bentuk Natura				Total [ACGS D.3.2, D.3.4]
			Gaji	Tunjangan Hari Raya	Tunjangan Perumahan	Tunjangan Transportasi	*Tantiem*	Perumahan (tidak dapat dimiliki)	Transportasi (tidak dapat dimiliki)	Asuransi Purnajabatan (dapat dimiliki)	Kesehatan (tidak dapat dimiliki)	
Periode 1 Januari – 26 Maret 2025												
1	Royke Tumilaar	Direktur Utama	√	X	√	X	X	X	√	√	√	√
2	Putrama Wahju Setyawan	Wakil Direktur Utama	√	√	√	X	X	X	√	√	√	√
3	Novita Widya Anggraini	Direktur	√	√	√	X	X	X	√	√	√	√
4	Mucharom	Direktur	√	√	√	X	X	X	√	√	√	√
5	I Made SUkajaya	Direktur	√	√	√	X	X	X	√	√	√	√
Periode 26 Maret sd 31 Desember 2025												
1	Putrama Wahju Setyawan	Direktur Utama	√	X	√	X	X	X	√	√	√	√
2	Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	√	X	√	X	X	X	√	√	√	√
3	Hussein Paolo Katadjoemena	Direktur Finance & Strategy	√	√	√	X	X	X	√	√	√	√
4	Corina Leyla Karnalies	Direktur Consumer Banking	√	√	√	X	X	X	√	√	√	√
5	David Pirzada	Direktur Risk Management	√	√	√	X	X	X	√	√	√	√
6	Ronny Venir	Direktur Operations	√	√	√	X	X	X	√	√	√	√
7	Toto Prasetio	Direktur Information Technology	√	√	√	X	X	X	√	√	√	√
8	Agung Prabowo	Direktur Corporate Banking	√	√	√	X	X	X	√	√	√	√
9	Muhammad Iqbal	Direktur Commercial Banking	√	√	√	X	X	X	√	√	√	√
10	Rian Eriana Kaslan	Direktur Network & Retail Funding	√	√	√	X	X	X	√	√	√	√
11	Abu Santosa Sudradjat	Direktur Treasury & International Banking	√	√	√	X	X	X	√	√	√	√
12	Eko Setyo Nugroho	Direktur Kelembagaan	√	√	√	X	X	X	√	√	√	√
13	Munadi Herlambang	Direktur Human Capital & Compliance	√	√	√	X	X	X	√	√	√	√

Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi Direksi

Pada tahun 2025, Bank telah menganggarkan *Tantiem*/Insentif Kinerja Tahun 2024 kepada Direksi. *Tantiem*/Insentif Kinerja tersebut akan dibagikan kepada anggota Direksi dengan proporsi sebagai dasar perhitungan terhadap Direktur Utama sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu Wakil Direktur Utama sebesar 90%, dan anggota Direksi lainnya sebesar 85%.

Dalam rangka pemenuhan Pasal 23 POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, Bank akan membayarkan sebagian dari total *Tantiem*/Insentif Kinerja yang telah dianggarkan sebagai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan.

Sesuai dengan regulasi yang berlaku, Bank dapat menunda pembayaran Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan (*malus*) atau menarik kembali Remunerasi yang Bersifat Variabel yang sudah dibayarkan (*clawback*) kepada pihak yang menjadi *Material Risk Taker* (MRT) dalam kondisi tertentu.

Penerapan Remunerasi yang Bersifat Variabel Tahun 2025 akan dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan penetapan dari Danantara. [ACGS D.3.13]

Opsi Saham yang Dimiliki Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif

Sepanjang tahun 2025, tidak ada opsi saham BNI yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif.

Jumlah Penerima dan Total Remunerasi yang Bersifat Variabel

Selama tahun 2025, tidak terdapat jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh BNI kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015.

Total Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2025

Total Remunerasi yang dibayarkan untuk Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp117.952 juta.

Remunerasi yang bersifat Tetap	117.952 juta
Remuenrasi yang bersifat Variabel	-
Total	**117.952 juta**

Alokasi Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi MRT Selama 1 (satu) Tahun (2025)

Remunerasi yang bersifat variabel bagi pihak yang masuk dalam kategori MRT (Material Risk Taker) untuk kinerja tahun 2024 yang dibayarkan pada tahun 2025 masih dalam proses perumusan oleh Danantara.

Informasi Kuantitatif bagi Pihak yang Masuk dalam Kategori *Material Risk Takers* (MRT)

BNI menetapkan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Senior Executive Vice President (SEVP) sebagai *Material Risk Takers* (MRT). Informasi kuantitatif mengenai total sisa remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit, total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan, dan total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan adalah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel	Tahun 2025 (Kinerja Tahun 2024)*				Tahun 2024 (Kinerja Tahun 2023)				Tahun 2023 (Kinerja Tahun 2022)			
	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan			Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan			Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
Dewan Komisaris dan Direksi												
Tunai (dalam Rp juta)	-	-	-	-	Rp9.527	-	-	-	Rp1.393	-	-	-

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel	Tahun 2025 (Kinerja Tahun 2024)*				Tahun 2024 (Kinerja Tahun 2023)				Tahun 2023 (Kinerja Tahun 2022)			
	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan			Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan			Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta Rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	- lembar saham	-	-	-	8.519.298 lembar saham	-	-	-	1.210.738 lembar saham	-	-	-
SEVP												
Tunai (dalam Rp juta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta Rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	-	-	-	-	1.854.537 lembar saham	-	-	-	192.660 lembar saham	-	-	-

*) BNI menerapkan kebijakan *Malus* dan *Clawback* atas remunerasi variabel yang diberikan kepada pihak-pihak yang dikategorikan sebagai Material Risk Takers (MRT). Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola risiko dengan memberikan ruang bagi Bank untuk meninjau kembali dan, bila diperlukan, menarik atau menunda pembayaran remunerasi apabila terjadi pelanggaran atau kondisi tertentu yang memicu penerapan *Clawback*. Sepanjang periode pelaporan tahun 2024 dan 2025, tidak terdapat pengurangan remunerasi karena tidak ada kejadian yang memenuhi kriteria penerapan *Clawback* terhadap MRT.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

BNI menjunjung tinggi asas keadilan dalam kebijakan remunerasi dengan memastikan pemberian kompensasi yang kompetitif dan proporsional untuk menarik talenta terbaik, serta menjaga loyalitas dan motivasi pegawai dalam jangka panjang. Seluruh kebijakan remunerasi yang diterapkan telah diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam koridor tata kelola yang baik. Berikut merupakan perbandingan antara gaji tertinggi dan terendah di lingkungan Bank:

Perihal	2025	2024
Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,11:1	1,11:1
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,18:1	1,18:1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	2,45:1	2,53:1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	35,71:1	38,29:1

Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan dan Total Pegawai yang Diberikan Pesangon

Pada tahun 2025, terdapat pegawai yang berakhir hubungan kerja karena sudah memasuki usia pensiun. Sehubungan dengan hal itu, Bank telah membayarkan nominal pesangon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan uraian sebagai berikut:

No.	Jumlah Nominal Pesangon yang dibayar	Jumlah Pegawai
1.	> Rp1 miliar	162
2.	> Rp500 juta - Rp1 miliar	288
3.	< Rp500 juta	359

Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi [ACGS (B)E.1.2]

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Penetapan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi merupakan aspek strategis dalam membentuk kepemimpinan yang solid, seimbang, serta mampu menghadirkan keragaman perspektif dalam proses pengambilan keputusan strategis. Dalam hal ini, BNI melalui Komite Nominasi dan Remunerasi secara seksama menelaah dan mengusulkan susunan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada RUPS. Proses nominasi dilakukan dengan mempertimbangkan keberagaman latar belakang pendidikan, pengalaman, keahlian, gender, serta rentang usia, guna memastikan terbentuknya jajaran pengurus yang profesional, inklusif, dan sejalan dengan kebutuhan serta arah kebijakan strategis Bank. Selanjutnya, penetapan resmi anggota Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS dengan tetap memperhatikan prinsip keberagaman dan kompetensi yang berimbang. [ACGS D.4.6]

Seluruh mekanisme pengusulan calon serta penerapan prinsip keberagaman dalam susunan pengurus BNI diatur dalam Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi, yang disusun berdasarkan ketentuan di bidang Pasar Modal, Perbankan, serta *international best practices*. Kebijakan tersebut tertuang dalam Kebijakan *Good Corporate Governance* (GCG), Pedoman Perusahaan No. IN/006/CMP/001 tanggal 24 Januari 2025. Kebijakan ini menegaskan bahwa setiap proses pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan dengan mengedepankan profesionalisme, independensi, dan kesesuaian kompetensi, serta memperhatikan prinsip keberagaman yang mencakup latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, usia, keahlian, dan keterwakilan perempuan, tanpa membedakan suku, agama, maupun ras. Selain itu, kebijakan keberagaman ini juga menjadi dasar dalam pelaksanaan kebijakan suksesi, guna memastikan tersedianya *talent pool* yang sejalan dengan target komposisi dan arah strategis pengurus BNI.

Per 31 Desember 2025, komposisi Direksi dan Dewan Komisaris BNI telah disusun dengan mempertimbangkan prinsip keberagaman sebagaimana diatur dalam kebijakan internal Perseroan. Komposisi tersebut mencerminkan keseimbangan dalam aspek usia, gender, latar belakang pendidikan, serta pengalaman profesional yang relevan. Penerapan prinsip keberagaman ini bertujuan untuk memperkaya perspektif strategis, memperkuat efektivitas pengambilan keputusan, dan memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di seluruh tingkatan organisasi.

Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Aspek keberagaman komposisi Dewan Komisaris BNI mengacu pada persyaratan keberagaman sebagaimana diatur dalam SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik dan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, yang telah diakomodasi dalam Anggaran Dasar serta Kebijakan *Good Corporate Governance* (GCG), Pedoman Perusahaan No. IN/006/CMP/001 tanggal 24 Januari 2025. Berdasarkan ketentuan tersebut, aspek keberagaman Dewan Komisaris BNI ditetapkan sebagai berikut:

1. Pendidikan/keahlian/pengalaman kerja, memiliki paling kurang:
   a. 1 (satu) orang anggota yang memiliki latar belakang pendidikan/keahlian/pengalaman kerja di bidang ekonomi/bisnis/keuangan;
   b. 1 (satu) orang anggota yang memiliki latar belakang pendidikan/keahlian/pengalaman kerja di industri perbankan;
   c. 1 (satu) orang anggota yang memiliki latar belakang pendidikan/keahlian/pengalaman kerja di bidang manajemen risiko.
2. Jenis Kelamin
   Mempertimbangkan keberagaman jenis kelamin dari anggota Dewan Komisaris dengan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris berjenis kelamin wanita.
3. Usia
   a. Mayoritas anggota Dewan Komisaris berusia lebih dari 50 tahun (*experienced and mature*).
   b. Terdapat anggota Dewan Komisaris berusia kurang dari 50 tahun (*young leader*).
4. Independensi
   a. Paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.
   b. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi

kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen.

Keberagaman Komposisi Anggota Direksi

Selaras dengan kebijakan keberagaman Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi telah diatur pada Kebijakan *Good Corporate Governance* (GCG), Pedoman Perusahaan No. IN/006/CMP/001 tanggal 24 Januari 2025, dengan aspek keberagaman Direksi ditetapkan sebagai berikut:

1. Pendidikan/keahlian/pengalaman kerja, memiliki paling kurang:
   a. 1 (satu) orang anggota yang memiliki latar belakang pendidikan/keahlian/pengalaman kerja di bidang ekonomi/bisnis/keuangan;
   b. 1 (satu) orang anggota yang memiliki latar belakang pendidikan/keahlian/pengalaman kerja di industri perbankan;
   c. 1 (satu) orang anggota yang memiliki latar belakang pendidikan/keahlian/pengalaman kerja di bidang manajemen risiko.
2. Jenis Kelamin
   Mempertimbangkan keberagaman jenis kelamin dari anggota Direksi dengan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi berjenis kelamin wanita.
3. Usia
   a. Mayoritas anggota Direksi berusia lebih dari 50 tahun (*experienced and mature*).
   b. Terdapat anggota Direksi berusia kurang dari 50 tahun (*young leader*).
4. Independensi
   Mayoritas anggota Direksi merupakan pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali Bank.

PENCAPAIAN KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI [ACGS (B).D.1.2]

Komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi BNI pada tahun 2025 telah mencerminkan penerapan prinsip keberagaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi. Penerapan kebijakan ini memastikan keseimbangan dari berbagai aspek, termasuk usia, gender, latar belakang pendidikan, pengalaman, dan keahlian. Rincian komposisi keberagaman dimaksud disajikan dalam tabel berikut:

Pencapaian Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris

	Objektif	Pencapaian
Pengalaman Kerja [ACGS D.4.6]	Pengalaman kerja yang beragam, meliputi: 1. Pengalaman di bidang ekonomi/bisnis: Berpengalaman sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi XI, Rektor Universitas dan Profesor bidang Ekonomi, Kepala Departemen pada Bank Indonesia, Direksi/Dewan Komisaris/Pejabat Eksekutif pada perusahaan jasa keuangan non perbankan 2. Pengalaman di sektor perbankan: Berpengalaman sebagai Direksi/Dewan Komisaris/Pejabat Eksekutif, pemegang jabatan senior di bank atau lembaga jasa keuangan lainnya,.	√
	3. Pengalaman di bidang Pemerintahan: Berpengalaman sebagai Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) dan Direktur Jenderal pada Kementerian Keuangan. 4. Pengalaman di bidang Manajemen Risiko: Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki Sertifikasi Kompetensi Bidang Manajemen Risiko Perbankan Kualifikasi 6 (enam). Terdapat anggota Dewan Komisaris yang berpengalaman sebagai Dewan Kode Etik Badan Sertifikasi Manajemen Risiko.	√
Independensi	Terdapat 3 (tiga) dari total 6 (enam) anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen.	√
Usia	Mayoritas anggota Dewan Komisaris berusia lebih dari 50 tahun dan terdapat 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang berusia kurang dari 50 tahun.	√

Jenis Kelamin	Terdapat 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang berjenis kelamin wanita dari total 6 (enam) orang anggota Dewan Komisaris. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris turut didukung oleh Anggota Independen Komite Dewan Komisaris yang terdiri dari pria dan wanita. Secara keseluruhan, terdapat 1 (satu) orang wanita dari total 3 (tiga) Anggota Independen Komite Dewan Komisaris, yang mencerminkan komitmen BNI terhadap penerapan prinsip keberagaman dan kesetaraan gender dalam struktur tata kelola perusahaan. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yang senantiasa mempertimbangkan aspek keberagaman, salah satunya terkait aspek gender.	√

Pencapaian Keberagaman Komposisi Anggota Direksi

Objektif		Pencapaian
Pendidikan	Jenjang pendidikan anggota Direksi yang beragam, meliputi tingkat Sarjana dan Magister/Master, dengan berbagai bidang pendidikan seperti ekonomi dan studi pembangunan, manajemen keuangan, bisnis, akuntansi, manajemen risiko, kehutanan, pertanian, fisika, teknik, peternakan, dan agribisnis.	√
Pengalaman Kerja	Anggota Direksi memiliki keragaman pengalaman kerja, yakni sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris bank, lembaga jasa keuangan non-bank, dan perusahaan non jasa keuangan.	√
Independensi	Seluruh anggota Direksi merupakan pihak yang independen dari pemegang saham pengendali Bank serta tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi dan Dewan Komisaris.	√
Usia	Mayoritas anggota Direksi berusia lebih dari 50 tahun dan terdapat 3 (tiga) orang anggota Direksi yang berusia kurang dari 50 tahun.	√
Jenis Kelamin	Terdapat 3 (tiga) orang anggota Direksi yang berjenis kelamin wanita dari total 13 (tiga belas) orang anggota Direksi.	√

Pengungkapan Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali

BNI secara konsisten menegakkan prinsip transparansi sebagai salah satu pilar utama penerapan prinsip-prinsip GCG yang sejalan dengan ketentuan POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Dalam rangka menjamin keterbukaan informasi, BNI senantiasa mengungkapkan seluruh informasi material, termasuk hubungan kepengurusan dan kepemilikan antara anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali, secara komprehensif, akurat, tepat waktu, serta mudah diakses oleh publik dan regulator. Dengan mengidentifikasi dan mengungkapkan secara terbuka setiap potensi hubungan afiliasi, Bank berupaya untuk mengelola kemungkinan terjadinya konflik kepentingan secara proaktif, menjamin proses pengambilan keputusan yang independen dan objektif, serta memperkuat kepercayaan dan kredibilitas di mata seluruh pemangku kepentingan.

Dalam rangka menjamin penerapan prinsip independensi dan objektivitas dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan strategis, BNI menetapkan ketentuan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib bebas dari hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik secara garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. Ketentuan ini diterapkan sejak proses nominasi dan seleksi calon pengurus serta dikaji secara berkala guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan untuk menjaga standar GCG yang tinggi di seluruh tingkatan organisasi.

Dalam laporan tahunan ini, Bank secara transparan menyampaikan informasi mengenai hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi, yang mencakup antara lain:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya;
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali;
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Bank memastikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, sehingga, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Dewan Komisaris

Transparansi hubungan afiliasi Dewan Komisaris BNI dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Hubungan Afiliasi Dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Anggota Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga sampai dengan Derajat Kedua dengan						Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan Lain	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Utama dan Pengendali*)		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Utama dan Pengendali*)			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Omar Sjawaldy Anwar	Komisaris Utama/ Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√
Tedi Bharata	Wakil Komisaris Utama		√		√		√		√		√		√		√
Vera Febyanthy	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√
Didik Junaedi Rachbini	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√
Donny Hutabarat	Komisaris		√		√		√		√		√		√		√
Febrio Nathan Kacaribu**	Komisaris		√		√		√		√		√		√		√

*)Langsung maupun tidak langsung
**)Dapat menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya setelah mendapatkan persetujuan *Fit & Proper Test* dari OJK.

Direksi

Transparansi hubungan afiliasi Direksi BNI dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Hubungan Afiliasi Dengan Anggota Direksi Lainnya, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga sampai dengan Derajat Kedua dengan						Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan Lain	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Utama dan Pengendali*)		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Utama dan Pengendali*)			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Putrama Wahju Setyawan	Direktur Utama		√		√		√		√		√		√		√
Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama		√		√		√		√		√		√		√
Hussein Paolo Kartadjoemena	Direktur Finance & Strategy		√		√		√		√		√		√		√
Corina Leyla Karnalies	Direktur Consumer Banking		√		√		√		√		√		√		√
David Pirzada	Direktur Risk Management		√		√		√		√		√		√		√
Ronny Venir	Direktur Operations		√		√		√		√		√		√		√
Toto Prasetio	Direktur Information Technology		√		√		√		√		√		√		√

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga sampai dengan Derajat Kedua dengan						Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan Lain	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Utama dan Pengendali*)		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Utama dan Pengendali*)			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Agung Prabowo	Direktur Corporate Banking		√		√		√		√		√		√		√
Muhammad Iqbal	Direktur Commercial Banking		√		√		√		√		√		√		√
Rian Eriana Kaslan	Direktur Network & Retail Funding		√		√		√		√		√		√		√
Abu Santosa Sudradjat	Direktur Treasury & International Banking		√		√		√		√		√		√		√
Eko Setyo Nugroho	Direktur Kelembagaan		√		√		√		√		√		√		√
Munadi Herlambang	Direktur Human Capital & Compliance		√		√		√		√		√		√		√

*) Langsung maupun tidak langsung

Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris BNI membentuk sejumlah komite pendukung yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan terbuka, sektor perbankan, dan BUMN. Melalui keberadaan komite-komite ini, Dewan Komisaris dapat menjalankan perannya secara lebih optimal, terarah, dan independen dalam memastikan tercapainya tata kelola yang transparan, *prudent*, serta berintegritas tinggi.

KOMITE AUDIT [ACGS D.2.18]

Komite Audit merupakan komite pendukung di bawah Dewan Komisaris yang memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas fungsi pengawasan dan penerapan prinsip-prinsip GCG. Melalui pelaksanaan tugasnya, Komite Audit membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang mencakup atas Reviu terhadap sistem pengendalian internal, kualitas Laporan Keuangan Bank, efektivitas fungsi Audit Internal, serta seluruh pelaksanaan fungsi Direksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Dengan demikian, Komite Audit berperan penting dalam memastikan proses pengawasan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar tata kelola yang berlaku.

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT

Pembentukan Komite Audit BNI mengacu pada peraturan-peraturan berikut ini:
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan;
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara; dan
8. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/05/DK/2000 tanggal 28 Juli 2000, tentang Pembentukan Komite Audit.

PIAGAM KOMITE AUDIT [ACGS D.2.21]

Fungsi dan tanggung jawab Komite Audit BNI tertuang secara komprehensif dalam Piagam Komite Audit yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/025/DK/2025 tanggal 19 September 2025 tentang Piagam Komite Audit dan Kode Etik Komite Audit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Piagam ini menjadi acuan utama dalam pelaksanaan tugas Komite Audit, sekaligus mempertegas komitmen BNI terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi. Melalui dokumen ini, Komite Audit memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan fungsi pengawasan sehingga dapat membantu Dewan Komisaris dalam memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan yang berlaku, serta menjaga integritas proses pelaporan keuangan dan efektivitas sistem pengendalian internal Bank.

Piagam Komite Audit BNI mengatur beberapa hal, antara lain:
1. Landasan hukum;
2. Struktur dan keanggotaan Komite Audit;
3. Persyaratan keanggotaan Komite Audit;
4. Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit;
5. Masa Tugas Komite Audit;
6. Wewenang Komite Audit;
7. Rapat Komite Audit; dan
8. Laporan.

Dengan memperhatikan perkembangan bisnis, kompleksitas kegiatan usaha, serta perubahan regulasi yang berlaku, Piagam Komite Audit BNI dievaluasi dan diperbarui secara berkala agar tetap relevan dan selaras dengan kebutuhan tata kelola terkini. Pembaruan terakhir dilaksanakan pada tanggal 19 September 2025 dan telah dipublikasikan melalui laman resmi BNI (https://www.bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/Docs/KA-Piagam-Komite-Audit-Tahun-2025.pdf). Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Bank terhadap transparansi dan keterbukaan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank;
2. Memantau dan mengevaluasi penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank;
3. Memantau dan mengevaluasi kesesuaian Laporan Keuangan dengan SAK dan ketentuan OJK mengenai pencatatan transaksi keuangan;
4. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
5. Memberikan pendapat independen dalam:
   i. Perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya; dan/atau
   ii. Ketidaksesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur oleh regulator.

   Komite Audit wajib memastikan bahwa laporan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dan dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan yang dilaporkan Perseroan kepada OJK paling lama 10 hari kerja setelah penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik harus disertai rekomendasi Komite Audit dan pertimbangan yang digunakan dalam memberikan rekomendasi;
7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil evaluasi mengenai penunjukan, penunjukan kembali, dan pemberhentian atau penggantian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, serta imbalan jasa; [ACGS D.2.24]
8. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, paling sedikit melalui:
   i. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
   ii. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
   iii. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
   iv. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

   Komite Audit wajib memastikan bahwa laporan hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dilaporkan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala setiap tahun paling lama 6 bulan setelah tahun buku berakhir, serta kepada Badan Pengaturan BUMN paling lambat 1 (satu) bulan setelah KAP menyelesaikan pekerjaannya.
9. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal maupun auditor eksternal, dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan auditor, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
10. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
11. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan Rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan Rapat Direksi. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh Komite Audit atau pihak independen yang diusulkan oleh Komite Audit dan disetujui oleh Dewan Komisaris atas biaya Perseroan;
12. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
13. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin Internal Audit Division (IAD), dan wajib memastikan bahwa laporan pengangkatan atau pemberhentian Pemimpin IAD yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama disampaikan kepada Otoritas

Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan atau pemberhentian Pemimpin IAD;

14. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penetapan Piagam Audit Intern. Komite Audit wajib memastikan bahwa Piagam Audit Intern dikaji paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun;
15. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Komite Audit bertanggung jawab:
    i. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern Bank;
    ii. Mengevaluasi kinerja IAD;
    iii. Memastikan IAD melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor ekstern, dan Otoritas Jasa Keuangan;
    iv. Memastikan IAD bekerja secara independen;
    v. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan dan penetapan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran IAD;
    vi. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengantisipasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh IAD;
    vii. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan IAD secara keseluruhan serta penghargaan kinerja; dan
    viii. Memastikan IAD menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas;
16. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja IAD. Komite Audit wajib memastikan bahwa laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang independen yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pengkajian berakhir;
17. Komite Audit wajib memastikan bahwa laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Ketua Komite Audit disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditemukan;
18. Komite Audit wajib memastikan bahwa laporan pelaksanaan pokok-pokok hasil audit intern yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Ketua Komite Audit disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran paling lambat:
    i. tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk semester pertama;
    ii. tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk semester kedua;
19. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penunjukan Perusahaan Pemeringkat yang akan melakukan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank;
20. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan;
21. Melakukan tugas terkait pengelolaan risiko sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
22. Melakukan koordinasi dengan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris lainnya, dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas di antara komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan kerjasama pelaksanaan tugas.

KODE ETIK KOMITE AUDIT

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit senantiasa berpedoman pada Kode Etik Komite Audit, yang menjadi acuan perilaku profesional dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Kode etik ini mengatur standar integritas, independensi, objektivitas, serta kerahasiaan informasi, sehingga seluruh anggota Komite Audit dapat menjalankan perannya secara etis, transparan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Adapun ruang lingkup Kode Etik Komite Audit mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Integritas
   Anggota Komite Audit berkomitmen untuk selalu konsisten antara pikiran, perkataan dan perbuatan yang dilandasi oleh kata hati dan keyakinan pada prinsip-prinsip kebenaran yang hakiki. Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Komite Audit:
   i. Wajib melaksanakan tugas dengan jujur, tekun, dan bertanggung jawab;
   ii. Wajib mematuhi peraturan hukum dan membuat pengungkapan sesuai dengan peraturan hukum dan profesi;
   iii. Wajib mempraktikkan dan mendorong pihak lain untuk bertindak secara profesional;
   iv. Wajib menghargai dan mendukung Visi dan Misi BNI yang telah ditetapkan;
   v. Dilarang dengan sengaja menjadi bagian dari kegiatan ilegal, atau terlibat dalam perbuatan yang merusak kredibilitas Komite Audit; dan
   vi. Dilarang dengan sengaja membuat kekeliruan atau melakukan manipulasi dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang diberikan.

2. Objektivitas dan Independensi
   Anggota Komite Audit memberikan penilaian secara wajar dan seimbang terhadap seluruh kondisi yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam menyampaikan pendapatnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Komite Audit:
   i. Wajib memperhatikan keseimbangan dan menempatkan kepentingan stakeholders di atas kepentingan lainnya;
   ii. Wajib mengungkapkan seluruh fakta material yang dimiliki, yang apabila tidak diungkapkan dapat mengaburkan pelaporan yang dihasilkan;
   iii. Wajib mengungkapkan apabila terdapat hubungan yang berpotensi mempengaruhi penilaian yang tegas dan menimbulkan benturan kepentingan;
   iv. Dilarang menerima sesuatu yang dapat atau berpotensi mempengaruhi penilaian yang profesional.
3. Kompetensi
   Anggota Komite Audit menggunakan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang diberikan. Dalam menjalankan tugasnya Anggota Komite Audit:
   i. Wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang diberikan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
   ii. Wajib menjaga dan meningkatkan pengetahuan dan keahlian secara berkelanjutan.
4. Kerahasiaan
   Anggota Komite Audit senantiasa menjaga kerahasiaan informasi yang merupakan rahasia Bank dan rahasia jabatan sesuai dengan kebijakan Bank dan ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya Anggota Komite Audit:
   i. Wajib bersikap prudent dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh;
   ii. Dilarang menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya kecuali terdapat kewajiban hukum atau kewajiban profesi.

WEWENANG KOMITE AUDIT

Komite Audit BNI memiliki sejumlah kewenangan untuk:
1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan, termasuk mengakses informasi mengenai seluruh kegiatan Perseroan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

KEBIJAKAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN MASA JABATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

Sesuai dengan POJK No. 17 Tahun 2023 dan Piagam Komite Audit BNI, masa jabatan anggota Komite Audit yang diangkat di tengah periode kepengurusan akan berakhir bersamaan dengan masa jabatan Dewan Komisaris yang mengangkatnya, atau tidak dapat melampaui masa jabatan Dewan Komisaris tersebut. Anggota Komite Audit dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya. Sementara itu, anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen memiliki masa tugas paling lama 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun, sehingga total masa tugas maksimal adalah 5 (lima) tahun. Ketentuan ini tidak mengurangi kewenangan Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite Audit kapan pun sebelum masa jabatannya berakhir, apabila dianggap perlu berdasarkan evaluasi kinerja atau pertimbangan lainnya.

Dalam pelaksanaannya, apabila anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit berhenti sebelum berakhirnya masa tugasnya sebagai Komisaris, maka posisi Ketua Komite Audit akan digantikan oleh Komisaris Independen lainnya. Selanjutnya, Ketua dan anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Setiap pengangkatan maupun pemberhentian anggota Komite Audit wajib dilaporkan kepada RUPS/ Ketua Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara, serta disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah keputusan pengangkatan atau pemberhentian tersebut ditetapkan. Komisaris Utama tidak diperkenankan merangkap sebagai Ketua Komite Audit, kecuali dalam kondisi luar biasa yang harus disertai dengan penjelasan tertulis dalam Laporan Tahunan.

STRUKTUR, KEANGGOTAAN, DAN KEAHLIAN KOMITE AUDIT

Susunan keanggotaan Komite Audit BNI telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Piagam Komite Audit BNI, sehingga memastikan terpenuhinya prinsip independensi, kompetensi, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugasnya. Adapun susunan keanggotaan Komite Audit BNI adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
2. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
3. Anggota Komite Audit beranggotakan paling sedikit:
   a. 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua
   b. 1 (satu) orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi yang dinilai dalam hal memenuhi kriteria:
      1) Memiliki sertifikat kompetensi di bidang keuangan dan/atau bidang akuntansi yang diterbitkan oleh lembaga domestik maupun lembaga internasional yang diakui; dan
      2) Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang keuangan dan/atau bidang akuntansi.
   c. 1 (satu) orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan yang dinilai dalam hal memenuhi kriteria:
      1) Memiliki sertifikat kompetensi di:
         a) Bidang hukum, antara lain legal auditor, notaris dan/atau ahli kontrak; dan/atau
         b) Bidang perbankan, antara lain manajemen risiko sebagaimana berlaku bagi Dewan Komisaris, kepatuhan, akuntan publik, akuntan, *general banking*, *wealth management*, perencanaan strategis, teknologi informasi, *treasury*, audit terkait perbankan, *corporate finance*, system pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, perlindungan konsumen, dan aspek pasar modal, yang diterbitkan oleh lembaga domestik maupun lembaga internasional yang diakui; dan
      2) Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang hukum dan/atau bidang perbankan.
4. Anggota Komite Audit seluruhnya harus independen (Komisaris Independen dan Pihak Independen).
5. Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali termasuk pemegang saham pengendali terakhir (PSPT/*ultimate shareholders*), atau hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.
6. Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.
7. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya;
8. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terdapat kinerja komite sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.

JUMLAH, SUSUNAN, DAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

Keanggotaan Komite Audit BNI per 31 Desember 2025 terdiri atas 5 (lima) anggota, yang terdiri dari 3 (tiga) Komisaris Independen—satu di antaranya menjabat sebagai Ketua Komite—serta 2 (dua) Pihak Independen yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/010/DK/2025 tanggal 2 September 2025, No. KEP/034/DK/2025 tanggal 18 Desember 2025, dan No. KEP/036/DK/2025 tanggal 18 Desember 2025. Struktur keanggotaan ini mencerminkan penerapan prinsip independensi dan kompetensi sebagaimana diatur dalam ketentuan GCG Bank. Dengan komposisi tersebut, Komite Audit BNI mampu melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris secara objektif, profesional, dan bebas dari pengaruh kepentingan pihak mana pun. [ACGS D.2.19, D.2.20]

Jumlah, susunan, komposisi keanggotaan serta independensi seluruh anggota Komite Audit dipastikan telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit. Berikut ini adalah susunan anggota Komite Audit BNI sepanjang tahun 2025:

Periode 1 Januari 2025 – 26 Maret 2025

Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Periode	Jabatan di Bank [ACGS D.2.20]
Asmawi Syam*)	Ketua	20 Juli 2020 – 20 Februari 2025	Pertama	Komisaris Independen
Sigit Widyawan	Anggota	8 September 2020 – 26 Maret 2025	Kedua	Komisaris Independen
Iman Sugema*)	Anggota	8 September 2020 – 20 Februari 2025	Pertama	Komisaris Independen

Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Periode	Jabatan di Bank [ACGS D.2.20]
Human Brillianto	Anggota Independen	25 Januari 2021– 30 September 2025	Kedua	-
Suhendi Muharam	Anggota Independen	5 Juli 2021– 18 Desember 2025	Kedua	-

*) Efektif menjabat sebagai Ketua/Anggota Komite Audit sampai dengan 20 Februari 2025, sehubungan dengan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris telah habis 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, BNI telah melakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan Komite Audit. Perubahan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris BNI No. KEP/010/DK/2025 tanggal 2 September 2025 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris sebagai Anggota Komite Audit, dengan komposisi keanggotaan menjadi sebagai berikut:

Periode 26 Maret 2025 – 18 Desember 2025

Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Periode	Jabatan di Bank [ACGS D.2.20]
Didik Junaedi Rachbini	Ketua	2 September 2025 - saat ini	Pertama	Komisaris Independen
Omar Sjawaldy Anwar	Anggota	2 September 2025 - saat ini	Pertama	Komisaris Utama/ Independen
Vera Febyanthy	Anggota	2 September 2025 - saat ini	Pertama	Komisaris Independen
Human Brillianto	Anggota Independen	25 Januari 2021 - 30 September 2025	Kedua	-
Suhendi Muharam	Anggota Independen	5 Juli 2021 - 18 Desember 2025	Kedua	-

Dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, BNI telah melakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan Komite Audit yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris BNI No. KEP/034/DK/2025 dan KEP/036/DK/2025 tanggal 18 Desember 2025 tentang Pengangkatan Anggota Independen Komite Audit sebagai berikut:

Periode 18 Desember 2025 – 31 Desember 2025

Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Periode	Jabatan di Bank [ACGS D.2.20]
Didik Junaedi Rachbini	Ketua	2 September 2025–saat ini	Pertama	Komisaris Independen
Omar Sjawaldy Anwar	Anggota	2 September 2025–saat ini	Pertama	Komisaris Utama/ Independen
Vera Febyanthy	Anggota	2 September 2025–saat ini	Pertama	Komisaris Independen
Alih Suasono	Anggota Independen	18 Desember 2025–saat ini	Pertama	Pihak Independen
Jhon Fernando Tamba	Anggota Independen	18 Desember 2025–saat ini	Pertama	Pihak Independen

Komposisi keanggotaan Komite Audit sebagaimana tercantum pada tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh individu yang ditetapkan sebagai Ketua maupun anggota merupakan pihak independen, baik sebagai Komisaris Independen maupun profesional eksternal yang tidak memiliki hubungan kepentingan dengan Bank. Sebagai wujud kepatuhan terhadap ketentuan POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, BNI telah menyampaikan informasi terkait pengangkatan dan/ atau pemberhentian anggota Komite Audit kepada OJK dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak keputusan ditetapkan, serta mempublikasikannya melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs resmi Bank. [ACGS D.2.19, D.2.20]

PROFIL KOMITE AUDIT

Informasi lebih lengkap mengenai profil anggota Komite Audit sebagai anggota Dewan Komisaris Bank dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan, sub-bab Profil Dewan Komisaris, di dalam Laporan Tahunan ini. Berikut merupakan profil singkat anggota Komite Audit BNI yang menjabat per 31 Desember 2025:

Ketua Komite Audit [ACGS D.2.20]

Didik Junaedi Rachbini	
Dasar Hukum Penunjukan	Surat Keputusan (SK) Dewan Komisaris BNI No. KEP/010/DK/2025 tertanggal 2 September 2025
Periode Jabatan	2 September 2025 - saat ini
Sertifikasi Profesi	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 6 Tanpa Berjenjang
Profil Lengkap	Profil lengkap beliau telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub-bab Profil Dewan Komisaris.

Anggota Komite Audit Merangkap Jabatan sebagai Dewan Komisaris

Omar Sjawaldy Anwar	
Dasar Hukum Penunjukan	Surat Keputusan (SK) Dewan Komisaris BNI No. KEP/010/DK/2025 tertanggal 2 September 2025
Periode Jabatan	2 September 2025 - saat ini
Sertifikasi Profesi	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 6 Tanpa Berjenjang
Profil Lengkap	Profil lengkap beliau telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub-bab Profil Dewan Komisaris.

Vera Febyanthy	
Dasar Hukum Penunjukan	Surat Keputusan (SK) Dewan Komisaris BNI No. KEP/010/DK/2025 tertanggal 2 September 2025
Periode Jabatan	2 September 2025 - saat ini
Sertifikasi Profesi	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 6 Tanpa Berjenjang
Profil Lengkap	Profil lengkap beliau telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub-bab Profil Dewan Komisaris.

Anggota Komite Audit dari Pihak Independen



Alih Suasono
Anggota Independen Komite Audit

Usia
Per 31 Desember 2025 berusia 58 tahun

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia

Domisili
Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan
- Sarjana (S1) di Universitas Gajah Mada (1991)
- Magister (S2) Manajemen SDM di Universitas Tanjungpura (2003)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat pertama kali sebagai Anggota Independen Komite Audit melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/034/DK/2025 tanggal 18 Desember 2025 tentang Pengangkatan Anggota Independen Komite Audit.

Periode Menjabat
18 Desember 2025 - saat ini (Periode Pertama)

Sertifikasi Profesi dan/atau Pelatihan
Sertifikasi Kompetensi Bidang Manajemen Risiko Perbankan Level 4

Pengalaman Bekerja
- Pemimpin Sentra Kredit Kecil Batam, PT Bank Negara Indonesia Tbk (2010-2012)
- Pemimpin Sentra Kredit Menengah Surabaya, PT Bank Negara Indonesia Tbk (2012-2013)
- Pemimpin Sentra Kredit Menengah Pekanbaru, PT Bank Negara Indonesia Tbk (2013-2016)
- Pemimpin Sentra Kredit Menengah Malang, PT Bank Negara Indonesia Tbk (2016-2017)
- Pemimpin Bisnis Banking Wilayah Malang, PT Bank Negara Indonesia Tbk (2017-2019)
- Wakil Pemimpin Divisi Bisnis Menengah, PT Bank Negara Indonesia Tbk (2019-2021)
- Anggota Independen Komite Audit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2025-saat ini)

Rangkap Jabatan
BNI
-

Perusahaan/Lembaga Lain
-



Jhon Fernando Tamba
Anggota Independen Komite Audit

Usia
Per 31 Desember 2025 berusia 57 tahun

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia

Domisili
Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan
- Sarjana (S1) Akuntansi di Universitas Gajah Mada (1995)
- Magister (S2) Manajemen di Universitas Indonesia (2007)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat pertama kali sebagai Anggota Independen Komite Audit melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/036/DK/2025 tanggal 18 Desember 2025 tentang Pengangkatan Anggota Independen Komite Audit.

Periode Menjabat
18 Desember 2025–saat ini (Periode Pertama)

Sertifikasi Profesi dan/atau Pelatihan
Sertifikasi Kompetensi Bidang Manajemen Risiko Perbankan Level 4

Pengalaman Bekerja
- Pemimpin Kelompok Audit Kredit Jaringan, PT Bank Negara Indonesia Tbk (2010–2012)
- Group Head Audit Corporate Business Banking, PT Bank Negara Indonesia Tbk (2012–2013)
- Deputy Division Head Divisi Corporate Business Risk, PT Bank Negara Indonesia Tbk (2013–2014)
- Wakil Pemimpin Divisi Risiko Kredit Korporasi & MHE, PT Bank Negara Indonesia Tbk (2014–2019)
- Wakil Pemimpin Divisi Bisnis Korporasi & Multinasional 2, PT Bank Negara Indonesia Tbk (2019–2021)
- General Manager Department Corporate Finance & Treasury, PT Adhi Karya (Persero) Tbk (2021–2023)
- Anggota Independen Komite Audit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2025 – saat ini)

Rangkap Jabatan
BNI
-

Perusahaan/Lembaga Lain
-

KRITERIA DAN PERSYARATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

Persyaratan keanggotaan Komite Audit BNI, adalah sebagai berikut:

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
3. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
4. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
5. Wajib mematuhi Kode Etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;
6. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
7. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
8. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
9. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
10. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
11. Komite harus menandatangani pakta integritas yang merupakan pernyataan dan komitmen untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

KUALIFIKASI, PENDIDIKAN, DAN PENGALAMAN KERJA KOMITE AUDIT

Keahlian anggota Komite Audit, khususnya yang berasal dari pihak independen, dibuktikan dengan kepemilikan sertifikasi kompetensi yang relevan untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite. Sertifikasi tersebut antara lain meliputi bidang manajemen risiko, akuntansi publik, akuntansi, serta audit. Dengan mengacu pada persyaratan di atas, Bank memastikan bahwa Ketua dan seluruh anggota Komite Audit yang menjabat telah memenuhi kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja sesuai dengan persyaratan yang berlaku, sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja, serta Bidang Keahlian Komite Audit

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Bidang Keahlian
Didik Junaedi Rachbini	Ketua	Riwayat Pengalaman Kerja Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris	Riwayat Pengalaman Kerja Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris	Ekonomi
Omar Sjawaldy Anwar	Anggota	Riwayat Pengalaman Kerja Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris	Riwayat Pengalaman Kerja Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris	• Akuntansi • Manajemen Strategis • Keuangan • Teknologi
Vera Febyanthy	Anggota	Riwayat Pengalaman Kerja Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris	Riwayat Pengalaman Kerja Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris	• Administrasi Publik • Kebijakan Publik • Keuangan

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Bidang Keahlian
Alih Suasono	Anggota Independen	• Sarjana (S1) di Universitas Gajah Mada • Magister (S2) Manajemen SDM di Universitas Tanjungpura	• Pemimpin Sentra Kredit Kecil Batam, PT Bank Negara Indonesia Tbk (2010-2012) • Pemimpin Sentra Kredit Menengah Surabaya, PT Bank Negara Indonesia Tbk (2012-2013) • Pemimpin Sentra Kredit Menengah Pekanbaru, PT Bank Negara Indonesia Tbk (2013-2016) • Pemimpin Sentra Kredit Menengah Malang, PT Bank Negara Indonesia Tbk (2016-2017) • Pemimpin Bisnis Banking Wilayah Malang, PT Bank Negara Indonesia Tbk (2017-2019) • Wakil Pemimpin Divisi Bisnis Menengah, PT Bank Negara Indonesia Tbk (2019-2021) • Anggota Independen Komite Audit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2025-saat ini)	• Perbankan • Keuangan
Jhon Fernando Tamba	Anggota Independen	• Sarjana (S1) Akuntansi di Universitas Gajah Mada • Magister (S2) Manajemen di Universitas Indonesia	• Pemimpin Kelompok Audit Kredit Jaringan, PT Bank Negara Indonesia Tbk (2010–2012) • Group Head Audit Corporate Business Banking, PT Bank Negara Indonesia Tbk (2012–2013) • Deputy Division Head Divisi Corporate Business Risk, PT Bank Negara Indonesia Tbk (2013–2014) • Wakil Pemimpin Divisi Risiko Kredit Korporasi & MHE, PT Bank Negara Indonesia Tbk (2014–2019) • Wakil Pemimpin Divisi Bisnis Korporasi & Multinasional 2, PT Bank Negara Indonesia Tbk (2019–2021) • General Manager Department Corporate Finance & Treasury, PT Adhi Karya (Persero) Tbk (2021–2023) • Anggota Independen Komite Audit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2025 – saat ini)	• Perbankan • Keuangan • Audit

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

BNI menjamin bahwa seluruh anggota Komite Audit yang menjabat merupakan pihak independen, tanpa memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau maupun Pemegang Saham Pengendali. Selain itu, tidak terdapat keterkaitan apa pun dengan Bank yang dapat memengaruhi independensi dan objektivitas dalam pelaksanaan tugas, sehingga proses pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan secara bebas dari konflik kepentingan.

Seluruh anggota Komite Audit juga telah menandatangani pernyataan independensi sebagai bentuk komitmen bahwa setiap keputusan, hasil penelaahan, dan rekomendasi yang disampaikan senantiasa didasarkan pada pertimbangan profesional dan objektif, untuk mendukung kepentingan terbaik Bank serta penerapan GCG. Lebih lanjut, komposisi keanggotaan Komite Audit BNI telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, sementara kebijakan dan kriteria independensi diatur secara rinci dalam Kode Etik Komite Audit BNI.

Tabel Independensi Komite Audit

Aspek Independensi	Didik Junaedi Rachbini	Omar Sjawaldy Anwar	Vera Febyanthy	Alih Suasono	Jhon Fernando Tamba
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Bank, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Bank	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√

INFORMASI RANGKAP JABATAN

Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas, BNI menyampaikan secara terbuka informasi mengenai rangkap jabatan yang dimiliki oleh setiap anggota Komite Audit. Informasi ini disajikan secara lengkap pada tabel berikut ini:

Nama	Jabatan di Bank	Jabatan di Bank Lain	Jabatan di Perusahaan Terbuka Lain	Jabatan di BUMN Lain
Didik Junaedi Rachbini	Ketua Komite Audit dan Komisaris Independen	Tidak ada	Presiden Komisaris Independen di PT Lippo Cikarang Tbk	Tidak ada
Omar Sjawaldy Anwar	Anggota dan Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Vera Febyanthy	Anggota dan Komisaris Independen	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Alih Suasono	Pihak Independen	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Jhon Fernando Tamba	Pihak Independen	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

RAPAT KOMITE AUDIT

Kebijakan Pelaksanaan Rapat [ACGS D.2.23]

Sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit, pelaksanaan Rapat Komite Audit BNI diselenggarakan berdasarkan kebijakan dan tata cara yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

1. Komite Audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan;
2. Rapat Komite Audit diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota komite;
3. Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak;
4. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit dari Komisaris Independen apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir;
5. Setiap rapat Komite Audit harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan tersebut;
6. Rapat dapat dilakukan baik secara fisik maupun melalui *video conference* atau sarana media lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Komite Audit saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat; dan
7. Kehadiran anggota Komite dalam rapat, dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite dalam Rapat [ACGS D.2.23]

Sepanjang tahun 2025, Komite Audit BNI telah menyelenggarakan 20 (dua puluh) kali rapat. Pada periode 26 Maret 2025 sampai dengan 2 September 2025, belum terdapat Anggota Komite Audit yang berasal dari Dewan Komisaris yang efektif karena masih dalam proses *Fit & Proper Test* OJK. Namun demikian, selama periode tersebut, Komite Audit telah menyelenggarakan Konsolidasi Internal maupun Diskusi dengan Direktur terkait sebanyak 8 (delapan) kali, dalam rangka melakukan orientasi dan pendalaman kondisi BNI untuk kesiapan menjalankan tugas dan fungsi Komite Audit. Frekuensi pelaksanaan rapat tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Piagam Komite Audit. Seluruh rapat tersebut dilaksanakan untuk memastikan efektivitas fungsi pengawasan dan koordinasi, khususnya dalam membahas isu-isu strategis dan temuan penting yang memerlukan tindak lanjut segera oleh Dewan Komisaris.

Berikut disajikan data kehadiran anggota Komite Audit BNI dalam rapat-rapat Komite Audit selama tahun 2025, yang mencerminkan tingkat partisipasi dan komitmen anggota dalam melaksanakan tugas pengawasan serta tanggung jawabnya secara efektif dan konsisten:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat [ACGS D.2.23]	Kehadiran [ACGS D.2.23]	Persentase Kehadiran [ACGS D.2.23]
Asmawi Syam[1)]	Ketua	5	5	100%
Iman Sugema[1)]	Anggota	5	5	100%
Sigit Widyawan[2)]	Anggota	7	7	100%
Didik Junaedi Rachbini[3)]	Ketua	5	5	100%
Omar Sjawaldy Anwar[3)]	Anggota	5	4	80%
Vera Febyanthy[3)]	Anggota	5	5	100%
Human Brillianto[4)]	Anggota Independen	8	8	100%
Suhendi Muharam[5)]	Anggota Independen	12	12	100%
Alih Suasono[6)]	Anggota Independen	-	-	-
Jhon Fernando Tamba[6)]	Anggota Independen	-	-	-

[1)] Efektif menjabat sebagai Ketua/Anggota Komite Audit sampai dengan 20 Februari 2025, sehubungan dengan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris telah habis 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan
[2)] Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Audit sampai dengan tanggal 26 Maret 2025
[3)] Efektif menjabat sebagai Ketua/Anggota Komite Audit sejak tanggal 2 September 2025
[4)] Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Audit sampai dengan tanggal 30 September 2025
[5)] Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Audit sampai dengan tanggal 18 Desember 2025
[6)] Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak tanggal 18 Desember 2025

Agenda Rapat [ACGS D.2.23]

Pada tahun 2025, Komite Audit telah telah mengadakan 12 (dua belas) kali Rapat dan 8 (delapan) kali Konsolidasi Internal dan Diskusi dengan Direktur terkait (selama rentang periode 26 Maret 2025 sampai dengan 2 September 2025) dengan agenda sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Anggota Komite Audit	Terundang
1.	14 Januari 2025	*Closing Meeting* Audit Laporan Keuangan BNI Konsolidasian dan Laporan Lainnya untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2024	• Asmawi Syam[1)] • Iman Sugema[1)] • Sigit Widyawan[2)] • Human Brillianto[4)] • Suhendi Muharam[5)]	• Direktur Finance & Strategy • Direktur Risk Management • Direktur Wholesale & International Banking • Direktur Technology & Operations • Direktur Retail Banking • Direktur Enterprise & Commercial Banking • Direktur Network & Services • SEVP Information & Technology • SEVP Credit Risk • SEVP Remedial & Recovery • SEVP Corporate Banking • SEVP Treasury • KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers) • Divisi Terkait
2.	14 Januari 2025	Rapat Internal Komite Audit	• Asmawi Syam[1)] • Iman Sugema[1)] • Sigit Widyawan[2)] • Human Brillianto[4)] • Suhendi Muharam[5)]	Ketua dan segenap Anggota Komite Audit
3.	23 Januari 2025	Evaluasi Fungsi Audit Intern Bank periode Semester II/2024	• Asmawi Syam[1)] • Iman Sugema[1)] • Sigit Widyawan[2)] • Human Brillianto[4)] • Suhendi Muharam[5)]	Satuan Internal Audit
4.	23 Januari 2025	Pembahasan Usulan Rencana Hapus Buku Kredit	• Asmawi Syam[1)] • Iman Sugema[1)] • Sigit Widyawan[2)] • Human Brillianto[4)] • Suhendi Muharam[5)]	• Direktur Risk Management • Direktur Enterprise & Commercial Banking • Direktur Human Capital & Compliance • SEVP Credit Risk • Internal Audit • Divisi Terkait

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Anggota Komite Audit	Terundang
5.	4 Februari 2025	Rapat Internal Komite Audit	• Asmawi Syam[1)] • Iman Sugema[1)] • Sigit Widyawan[2)] • Human Brillianto[4)] • Suhendi Muharam[5)]	Ketua dan segenap Anggota Komite Audit
6.	11 Maret 2025	Rapat Internal Komite Audit	• Asmawi Syam[1)] • Iman Sugema[1)] • Sigit Widyawan[2)] • Human Brillianto[4)] • Suhendi Muharam[5)]	Ketua dan segenap Anggota Komite Audit
7.	25 Maret 2025	Pembahasan Usulan Rencana Hapus Buku Kredit	• Asmawi Syam[1)] • Iman Sugema[1)] • Sigit Widyawan[2)] • Human Brillianto[4)] • Suhendi Muharam[5)]	• Direktur Risk Management • Direktur Wholesale & International Banking • Direktur Human Capital & Compliance • SEVP Credit Risk • Satuan Internal Audit • Divisi Terkait
8.	15 April 2025	Konsolidasi dan Diskusi Internal Komite Audit	• Didik Junaedi Rachbini[3)] • Vera Febyanthy[3)] • Human Brillianto[4)] • Suhendi Muharam[5)]	Segenap Anggota Komite Audit
9.	23 April 2025	Konsolidasi dan Diskusi Internal Komite Audit	• Didik Junaedi Rachbini[3)] • Omar Sjawaldy Anwar[3)] • Vera Febyanthy[3)] • Human Brillianto[4)] • Suhendi Muharam[5)]	Segenap Anggota Komite Audit
10.	14 Mei 2025	Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Internal Audit	• Didik Junaedi Rachbini[3)] • Omar Sjawaldy Anwar[3)] • Vera Febyanthy[3)] • Human Brillianto[4)] • Suhendi Muharam[5)]	Satuan Internal Audit
11.	13 Juni 2025	Pembahasan atas Pemberian Jasa Audit KAP atas Laporan Keuangan dan Laporan Lainnya Tahun Buku 2024	• Didik Junaedi Rachbini[3)] • Omar Sjawaldy Anwar[3)] • Vera Febyanthy[3)] • Human Brillianto[4)] • Suhendi Muharam[5)]	• Direktur Finance & Strategy • Divisi terkait
12.	17 Juni 2025	Konsolidasi dan Diskusi Internal Komite Audit	• Didik Junaedi Rachbini[3)] • Vera Febyanthy[3)] • Human Brillianto[4)] • Suhendi Muharam[5)]	Segenap Anggota Komite Audit
13.	23 Juni 2025	Konsolidasi dan Diskusi Internal Komite Audit	• Didik Junaedi Rachbini[3)] • Human Brillianto[4)] • Suhendi Muharam[5)]	Segenap Anggota Komite Audit
14.	29 Juli 2025	Pembahasan Fungsi Audit Intern Bank periode Semester I/2025	• Didik Junaedi Rachbini[3)] • Vera Febyanthy[3)] • Human Brillianto[4)] • Suhendi Muharam[5)]	Satuan Internal Audit
15.	5 Agustus 2025	Konsolidasi dan Diskusi Internal Komite Audit	• Didik Junaedi Rachbini[3)] • Human Brillianto[4)] • Suhendi Muharam[5)]	Segenap Anggota Komite Audit
16.	25 September 2025	*Kick off Meeting* Audit Laporan Keuangan BNI secara Konsolidasian dan Laporan Lainnya untuk Tahun Buku 31 Desember 2025 oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers)	• Didik Junaedi Rachbini[3)] • Omar Sjawaldy Anwar[3)] • Vera Febyanthy[3)] • Human Brillianto[4)] • Suhendi Muharam[5)]	• Direktur Finance & Strategy • Satuan Internal Audit • Divisi Terkait
17.	23 Oktober 2025	Evaluasi Fungsi Audit Intern Bank periode Triwulan III/2025	• Didik Junaedi Rachbini[3)] • Omar Sjawaldy Anwar[3)] • Vera Febyanthy[3)] • Suhendi Muharam[5)]	Satuan Internal Audit
18.	6 November 2025	Persetujuan Usulan Direksi	• Didik Junaedi Rachbini[3)] • Omar Sjawaldy Anwar[3)] • Vera Febyanthy[3)] • Suhendi Muharam[5)]	• Direktur Finance & Strategy • Direktur Network & Retail Funding • SEVP Terkait • Divisi Terkait
19.	2 Desember 2025	Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Internal Audit	• Didik Junaedi Rachbini[3)] • Omar Sjawaldy Anwar[3)] • Vera Febyanthy[3)] • Suhendi Muharam[5)]	• Direktur Finance & Strategy • Direktur Operations • Satuan Internal Audit • Divisi Terkait

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Anggota Komite Audit	Terundang
20.	18 Desember 2025	Progres *Meeting* Audit Laporan Keuangan BNI Konsolidasian dan Laporan Lainnya untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2025 oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers)	• Didik Junaedi Rachbini[3)] • Omar Sjawaldy Anwar[3)] • Vera Febyanthy[3)] • Suhendi Muharam[5)] • Alih Suasono[6)] • Jhon Fernando Tamba[6)]	• Direktur Finance & Strategy • KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers) • Divisi Terkait

Konsolidasi Internal dan Diskusi yang dilakukan selama periode tersebut belum terdapat anggota Komite Audit (baik Ketua maupun Anggota Komite Audit) yang berasal dari Dewan Komisaris yang efektif karena masih dalam proses *Fit & Proper Test* OJK.

1) Efektif menjabat sebagai Ketua/Anggota Komite Audit sampai dengan 20 Februari 2025, sehubungan dengan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris telah habis 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan
2) Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Audit sampai dengan tanggal 26 Maret 2025
3) Efektif menjabat sebagai Ketua/Anggota Komite Audit sejak tanggal 2 September 2025
4) Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Audit sampai dengan tanggal 30 September 2025
5) Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Audit sampai dengan tanggal 18 Desember 2025
6) Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak tanggal 18 Desember 2025

PELAPORAN KOMITE AUDIT

Komite Audit secara berkala menyusun dan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, yang memuat antara lain hasil pelaksanaan tugas, evaluasi, serta rekomendasi atas isu-isu yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. Selain itu, Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI ANGGOTA KOMITE AUDIT TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, seluruh anggota Komite Audit telah berpartisipasi dalam berbagai program pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk memperbarui wawasan, meningkatkan kompetensi, serta memperkuat pemahaman terhadap antara lain perkembangan terkini di bidang tata kelola, manajemen risiko, audit, dan kepatuhan. Adapun rincian kegiatan pelatihan yang diikuti oleh masing-masing anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Penyelenggara
Didik Junaedi Rachbini – Ketua Komite Audit/Komisaris Independen		
Pengembangan kompetensi/pelatihan dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris Tahun 2025.		
Omar Sjawaldy Anwar – Anggota Komite Audit/Komisaris Utama/Komisaris Independen		
Pengembangan kompetensi/pelatihan dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris Tahun 2025.		
Vera Febyanthy – Anggota Komite Audit/Komisaris Independen		
Pengembangan kompetensi/pelatihan dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris Tahun 2025.		
Alih Suasono – Anggota Komite Audit (Pihak Independen)		
Onboarding Komite Audit	18 Desember 2025	BNI Corporate Secretary
Jhon Fernando Tamba – Anggota Komite Audit (Pihak Independen)		
Onboarding Komite Audit	18 Desember 2025	BNI Corporate Secretary

PENCAPAIAN KPI KOMITE AUDIT TAHUN 2025

Penilaian kinerja Komite Audit dilakukan berdasarkan *Key Performance Indicators* (KPI) yang telah disepakati bersama sejak awal tahun sebagai tolok ukur pencapaian kinerja. Pada tahun 2025, Komite Audit berhasil mencapai 166,67% dari target KPI yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan keberhasilan Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan internal, meningkatkan transparansi pelaporan keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Keberhasilan tersebut tidak hanya diukur dari jumlah temuan audit, tetapi juga melalui indikator kualitatif yang mencerminkan efektivitas pengawasan, ketepatan rekomendasi, dan kontribusi nyata terhadap peningkatan prinsip GCG.

PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE AUDIT TAHUN 2025

Komite Audit BNI telah menyusun program kerja tahunan yang menjadi panduan strategis dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Program kerja ini disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan Bank, perkembangan regulasi, serta dinamika risiko yang dihadapi industri perbankan. Selama tahun 2025, Komite Audit telah menjalankan berbagai kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian internal, kualitas pelaporan keuangan, dan tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Setiap hasil evaluasi dan rekomendasi telah dikomunikasikan secara sistematis kepada Dewan Komisaris untuk mendukung penguatan tata kelola dan peningkatan kinerja organisasi.

Pada tahun 2025, Komite Audit telah menyelenggarakan sebanyak 20 (dua puluh) rapat dan/atau diskusi internal, dan 38 (tiga puluh delapan) evaluasi/kajian/reviu. Berikut merupakan laporan pelaksanaan tugas Komite Audit tahun 2025:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak Otoritas;
2. Melakukan penelaahan terhadap laporan kinerja bulanan Perseroan;
3. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Lainnya tahun buku 2025;
5. Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit oleh KAP atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Lainnya tahun buku 2024 (termasuk menelaah independensi dan objektivitas KAP bersangkutan), untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian BUMN;
6. Pelaksanaan tugas terkait Rencana Bisnis Bank (RBB)/Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, meliputi Reviu atas RBB/RKAP BNI Tahun 2026, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2026-2030, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2026.
7. Melakukan penelaahan atas hasil pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal maupun eksternal, dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan auditor, mencakup:
   a. Melakukan penelaahan terhadap hasil pelaksanaan Pemeriksaan OJK, BPK, KAP, BI, BPKP, dan lainnya, serta pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan baik oleh regulator maupun auditor eksternal tersebut;
   b. Memantau dan memberikan saran dan nasihat terhadap penyusunan laporan pokok-pokok hasil audit untuk dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
   c. Melakukan penelaahan terhadap perencanaan dan pelaksanaan fungsi Kepatuhan melalui reviu Divisi Compliance, serta pengawasan tindak lanjut hasil reviu Divisi Compliance;
   d. Memantau perkembangan penyelesaian kasus pegawai, dan tindak lanjut kasus-kasus yang berkenaan dengan *fraud*.
8. Melakukan penugasan terkait Internal Audit Perseroan, yang hasilnya berupa Rekomendasi Komite Audit kepada Dewan Komisaris sebagai dasar/bahan pertimbangan persetujuan Dewan Komisaris, meliputi:
   a. Menelaah usulan Direksi atas Pemberhentian dan Pengangkatan Internal Audit Head;
   b. Melakukan penelaahan terhadap perencanaan dan pelaksanaan audit dan konsultasi Internal Audit tahun 2025;
   c. Penelaahan atas usulan Updating Piagam Audit intern BNI;
   d. Penelaahan atas Usulan Internal Audit atas Penunjukan Jasa Konsultan Kaji Ulang Pihak Ekstern terhadap Fungsi Internal Audit tahun 2025.
9. Melakukan penelahaan terhadap Sistem Pengendalian Internal BNI.
   a. Melakukan evaluasi penerapan *Whistleblowing System* (WBS);
   b. Melakukan evaluasi penerapan Program Strategi Anti Fraud.
10. Melakukan penelaahan terhadap sosialisasi dan penyampaian ruang lingkup atas implementasi *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR).
11. Pelaksanaan tugas terkait Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BNI, yaitu:
    a. Melakukan penelaahan/Reviu terhadap realisasi Rencana Bisnis DPLK BNI periode Semester II Tahun 2024.
    b. Melakukan penelaahan/Reviu terhadap *updating* kebijakan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM) DPLK BNI
12. Pelaksanaan tugas terkait Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BNI, yaitu:
    a. Melakukan penelaahan/Reviu terhadap Realisasi Bisnis DPLK BNI sebagai rekomendasi bagi Dewan Komisaris dalam menyampaikan Laporan Pengawasan atas Realisasi Bisnis DPLK BNI yang disampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan Industri Keuangan Non Bank (OJK IKNB);

b. Reviu atas Penerapan Tata Kelola DPLK BNI;
c. Reviu atas updating Kebijakan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, PPPSPM) DPLK BNI;

13. Melakukan Kunjungan Kerja Komite Audit ke Kantor Wilayah BNI dan Kantor Cabang Luar Negeri BNI dalam rangka antara lain evaluasi:
    a. Pengelolaan operasional
    b. Kinerja
    c. Implementasi strategi bisnis yang telah ditetapkan
    d. Pengelolaan manajemen risiko dan kepatuhan (*compliance*) terhadap regulasi perbankan setempat dan kebijakan internal Bank
    e. Kodisi pasar dan peluang pengembangan bisnis di wilayah yang menjadi cakupan area
14. Melakukan Kunjungan Kerja Komite Audit ke dalam rangka Evaluasi Kredit Segmen Commercial Banking ke Kantor Wilayah BNI dan Commercial Business Center (CMC).
15. Melakukan Reviu/penelahaan atas laporan/usulan/surat dari Manajemen dan/atau Surat dari Regulator sebagaimana disposisi Dewan Komisaris, di antaranya meliputi:
    a. Laporan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, PPPSPM) BNI;
    c. Usulan atas Rencana Hapus Buku Kredit;
    d. Laporan Hasil Audit;
    e. Laporan dan/atau Surat dari Regulator maupun Audit Eksternal (OJK, BPK, KAP, KBUMN).

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit BNI juga senantiasa membangun hubungan kerja yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, guna memastikan terselenggaranya fungsi pengawasan yang komprehensif dan objektif. Hubungan kerja tersebut mencakup koordinasi dengan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI/IAD), Manajemen, Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP), serta otoritas pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan otoritas terkait lainnya, termasuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Sinergi dengan para pihak tersebut dilakukan dalam rangka memastikan efektivitas pengendalian internal, akurasi pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Berikut merupakan realisasi pelaksanaan tugas Komite Audit BNI tahun 2025 terkait hubungan kerja dengan masing-masing pihak yang berkepentingan:

Pelaksanaan Hubungan Kerja Komite Audit dengan Internal Audit (IAD)

No.	Tugas Pokok	Detail Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Evaluasi Fungsi Audit Intern Bank periode Semester II/2024	a. Realisasi RAT Internal Audit b. Pokok-pokok Hasil Audit (termasuk hasil Laporan Pendalaman) c. Progres Tindak Lanjut Pemeriksaan Internal Audit dan Auditor Eksternal d. Pengelolaan *Whistle Blowing System* (WBS)	23 Januari 2025
2.	Penelaahan atas Rencana Audit dan Konsultasi IAD Tahun 2025	Rekomendasi Komite Audit Rencana Audit dan Konsultasi Internal Audit Tahun 2024	3 Februari 2025
3.	Pembahasan Laporan Hasil Audit Pemeriksaan Internal Audit	Pembahasan dan Penelaahan Laporan Hasil Pemeriksaan Internal Audit	14 Mei 2025
4.	Pemberhentian dan Pengangkatan Pemimpin Internal Audit	Rekomendasi Komite Audit atas Pemberhentian dan Pengangkatan Pemimpin Internal Audit	5 Agustus 2025
5.	Evaluasi Fungsi Audit Intern Bank periode Semester I/2025	a. Realisasi RAT Internal Audit b. Pokok-pokok Hasil Audit (termasuk hasil Laporan Pendalaman) c. Progres Tindak Lanjut Pemeriksaan Internal Audit dan Auditor Eksternal d. Pengelolaan *Whistle Blowing Syste*m (WBS)	29 Juli 2025
6.	Evaluasi Fungsi Audit Intern Bank periode Triwulan III/2025	a. Realisasi RAT Internal Audit b. Pokok-pokok Hasil Audit (termasuk hasil Laporan Pendalaman) c. Progres Tindak Lanjut Pemeriksaan Internal Audit dan Auditor Eksternal d. Pengelolaan *Whistle Blowing System* (WBS)	23 Oktober 2025
7.	Pembahasan Laporan Hasil Audit Pemeriksaan Internal Audit	Pembahasan dan Penelaahan Laporan Hasil Pemeriksaan Internal Audit	2 Desember 2025

Pelaksanaan Hubungan Kerja Komite Audit dengan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

[ACGS D.2.24]

No.	Tugas Pokok	Detail Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Pengadaan Jasa Audit Kantor Akuntan Publik (KAP)	1) Penelaahan atas Usulan HPS Pengadaan KAP Tahun 2025	3 Februari 2025
		2) Rekomendasi Komite Audit terhadap Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik atas Jasa Audit Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Lainnya Tahun Buku 2025	11 Maret 2025
		3) Penelaahan terhadap Surat Direksi mengenai Izin Prinsip Pengadaan dan Anggaran Pengadaan KAP Tahun 2026	26 November 2025
2.	Laporan Keuangan	1) *Closing Meeting* Audit Laporan Keuangan Konsolidasian dan laporan Lainnya Tahun Buku 2025	14 Januari 2025
		2) Penelaahan Laporan Keuangan bulan Desember 2024	15 Januari 2025
		3) Penelaahan Laporan Keuangan bulan Juni 2025	17 Juli 2025
		4) Penelaahan Laporan Keuangan bulan Agustus 2025	18 September 2025
		5) *Kick Off Meeting* Audit Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Lainnya periode Tahun Buku 2025	25 September 2025
		6) Penelaahan Laporan Keuangan bulan September 2025	22 Oktober 2025
		7) Penelaahan Laporan Keuangan bulan Oktober 2025	11 Desember 2025
		8) Progress *Meeting* Audit Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Lainnya periode Tahun Buku 2025	18 Desember 2025
3.	Laporan Evaluasi Komite Audit	1) Evaluasi Komite Audit terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit oleh KAP periode Tahun Buku 2024 – disampaikan kepada Kementerian BUMN	16 April 2025
		2) Evaluasi Komite Audit terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit oleh KAP periode Tahun Buku 2024 – disampaikan kepada OJK	26 Juni 2025

Pelaksanaan Hubungan Kerja Komite Audit dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas lainnya

No.	Tugas Pokok	Detail Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Teknologi Informasi Tahun 2023 dan 2024 (Semester I) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan	1 September 2025
2.	Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan Tahun 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan	11 September 2025
3.	Pemeriksaan Umum BNI Tahun 2025 oleh Otoritas Jasa Keuangan	Exit *Meeting* Tahun 2025	27 November 2025
4.	Pemeriksaan Tematik terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) BNI Tahun 2025 oleh Otoritas Jasa Keuangan	Exit *Meeting* Tahun 2025	16 Desember 2025
5.	Pemeriksaan Fullscope terhadap Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) BNI Tahun 2025 oleh Bank Indonesia	Exit *Meeting* Tahun 2025	17 Desember 2025

Pelaksanaan Hubungan Kerja Komite Audit dengan Manajemen

No.	Tugas Pokok	Detail Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Saran dan Nasihat Komite Audit	1) Penelaahan dan Saran & Nasihat atas Updating Kebijakan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM) BNI.	8 Januari 2025
		2) Penelaahan dan Saran & Nasihat atas Usulan Hapus Buku Kredit.	23 Januari 2025
		3) Penelaahan dan Saran & Nasihat atas Kebijakan Strategi Anti Fraud	29 Januari 2025
		4) Penelaahan dan Saran & Nasihat atas Kebijakan Perkreditan Bank Tahun 2025	15 Juli 2025
		5) Penelaahan dan Saran & Nasihat terhadap Sosialisasi dan Penyampaian Ruang Lingkup atas Implementasi Internal Control Over Financial Reporting (ICoFR)	17 Juli 2025
		6) Penelaahan dan Saran & Nasihat terhadap Rencana Strategis dan Arsitektur TI (Teknologi Informasi) BNI	31 Juli 2025
		7) Penelaahan dan Saran & Nasihat terhadap Permohonan Hapus Buku Aset	5 November 2025
		8) Penelaahan dan Saran & Nasihat terhadap *update* corporate transformation	26 November 2025
		9) Penelaahan dan Saran & Nasihat terhadap Kebijakan Umum Sistem Pengendalian Internal (KUSPI) BNI Tahun 2026	9 Desember 2025
		10) Penelaahan dan Saran & Nasihat terhadap Realisasi Hapus Buku per Segmen Bisnis termasuk Root Cause Analysis dan Mitigasi Risiko yang Dilakukan	11 Desember 2025
2.	Evaluasi Komite Audit	1) Evaluasi Hasil Penilaian Risk Maturity Index (RMI) Tahun 2025 (atas Kinerja BNI Tahun 2024)	25 September 2025
		2) Evaluasi Strategi Anti Fraud	2 Oktober 2025
		3) Evaluasi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), KPI Kolegial, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2026-2030 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2026	26 November 2025
		4) Evaluasi Usulan KPI Kolegial BNI 2026	26 November 2025

Pelaksanaan Hubungan Kerja Komite Audit dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

No.	Tugas Pokok	Detail Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Saran dan Nasihat Komite Audit	1) Penelaahan dan Saran & Nasihat atas Realisasi Rencana Bisnis DPLK BNI Semester II Tahun 2024	8 Januari 2025
		2) Penelaahan dan Saran & Nasihat atas Updating Kebijakan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM) DPLK BNI	8 Januari 2025

Internal Komite Audit

No.	Tugas Pokok	Detail Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
1.	RKA Komite Audit	1) Pembahasan Hasil Reviu Komite Audit	14 Januari 2025
		2) Penelaahan atas Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2025	15 Januari 2025
		3) Pembahasan Hasil Reviu Komite Audit	4 Februari 2025
		4) Pembahasan Hasil Reviu Komite Audit	11 Maret 2025
		5) Pembahasan Hasil Reviu Komite Audit	15 April 2025
		6) Pembahasan Hasil Reviu Komite Audit	23 April 2025
		7) Pembahasan Hasil Reviu Komite Audit	17 Juni 2025
		8) Pembahasan Hasil Reviu Komite Audit	23 Juni 2025
		9) Pembahasan Hasil Reviu Komite Audit	5 Agustus 2025

Sebagai tindak lanjut atas saran dan rekomendasi yang dihasilkan dalam berbagai rapat selama tahun 2025, Komite Audit juga telah melakukan pembahasan mendalam dengan pihak-pihak terkait mengenai sejumlah aspek strategis dan operasional yang memerlukan perhatian khusus. Pembahasan tersebut mencakup isu-isu utama yang berkaitan dengan kualitas pelaporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, hasil audit eksternal maupun internal, serta tingkat kepatuhan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku.

Adapun pokok-pokok pembahasan yang dilakukan oleh Komite Audit bersama pihak terkait selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Manajemen
   Komite Audit melakukan reviu atas laporan keuangan *audited* dan *unaudited* yang dipublikasikan pada tahun 2025, guna memastikan bahwa isi dan pengungkapan informasi telah sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan audit oleh auditor eksternal, independensi, objektivitas, serta kecukupan lingkup pemeriksaannya juga dilakukan oleh Komite Audit melalui pembahasan bersama Manajemen. Komite Audit juga melakukan pembahasan dan monitoring tindak lanjut penyelesaian temuan audit baik audit internal maupun audit eksternal, monitoring tindak lanjut penyelesaian kasus-kasus yang terjadi dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian serta tindakan-tindakan sanksi administratif yang diperlukan. Di samping itu, Komite Audit melakukan penelaahan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas usulan-usulan dari Manajemen yang memerlukan persetujuan atau konsultasi dengan Dewan Komisaris.

2. Auditor Eksternal
   a. Kantor Akuntan Publik (KAP) Pelaksana Jasa Audit Laporan Keuangan BNI Konsolidasian dan Laporan Lainnya Tahun Buku 2025
      Berkenaan dengan rangkaian proses audit Laporan Keuangan BNI Konsolidasian dan Laporan Lainnya Tahun Buku 2025 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), Komite Audit menyampaikan concerns, saran dan nasihatnya melalui penyelenggaraan Rapat Komite bersama dengan Direksi dan KAP, dengan pembahasan mengenai rencana audit (termasuk pengambilan sampling, ruang lingkup, model/metodologi, pemanfaatan Teknologi dan AI, serta susunan tim audit) dalam Agenda Kick Off *Meeting* Audit Laporan Keuangan BNI Konsolidasian dan Laporan Lainnya Tahun Buku 2025; Monitoring Progress atas pelaksanaan Audit KAP termasuk temuan yang memerlukan penyesuaian dan/atau konfirmasi lebih lanjut; serta *Clearance Meeting Audit*, pemaparan seluruh hasil audit KAP setelah rangkaian proses audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2025 selesai dilaksanakan.

   b. Konsultan Pelaksana Kaji Ulang atas Fungsi Internal Audit BNI Tahun 2025
      Komite Audit menjalankan tugasnya dalam melakukan Evaluasi atas Fungsi Internal Audit BNI, yaitu menghadiri undangan wawancara dari Konsultan Independen yang merupakan rangkaian proses kaji ulang guna mendapat pandangan dari Komite Audit mengenai kondisi yang perlu ditingkatkan dalam Fungsi Internal Audit BNI. Disamping itu, penyelenggaraan rapat dengan Konsultan Pelaksana Kaji Ulang atas Fungsi Internal Audit BNI guna membahas hasil kaji ulang Konsultan Independen atas Fungsi Internal Audit BNI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun best practice. Komite Audit menyampaikan saran dan nasihat yang membangun untuk meningkatkan Efektivitas Fungsi Internal Audit BNI yang juga selaras dengan hasil kaji ulang Konsultan Independen.

   c. Konsultan Pelaksana *Diagnostic Internal Control Over Financial Reporting* (ICoFR) Tahun 2025
      Guna memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta menindaklanjuti Aspirasi Pemegang Saham, BNI yang termasuk dalam BUMN Sistemik A wajib melakukan Diagnostik *Internal Control Over Financial Reporting* (ICoFR) yang dilakukan bersama dengan Konsultan Independen yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan.

      Peran Komite Audit dalam pelaksanaan Diagnostik ICoFR ini di antaranya turut serta dalam rangkaian proses yang dilakukan oleh Konsultan Independen, yaitu menghadiri undangan wawancara untuk menyampaikan tugas dan fungsi Komite Audit yang telah

dilakukan terutama dalam hal penelaahan integritas laporan keuangan. Selain itu, Komite Audit juga melakukan penelaahan atas hasil Diagnostik ICoFR dan usulan Pedoman ICoFR yang selanjutnya menjadi Rekomendasi Komite Audit kepada Dewan Komisaris yang disampaikan pada forum Rapat Dewan Komisaris.

d. Lain-lain
Selain itu, Komite Audit juga turut aktif menghadiri undangan Exit *Meeting* Audit dari Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan, dan Bank Indonesia.

e. Monitoring
Dalam rangka pelaksanaan fungsi monitoring terhadap hasil audit oleh Regulator maupun auditor eksternal (OJK, BPK, BI, KAP, dan lain-lain), Komite Audit telah melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut yang dilakukan Manajemen. Penelaahan dan evaluasi terhadap hasil Regulator maupun auditor eksternal tersebut, periode sampai dengan akhir tahun 2025 sebagai berikut:
1) *Progress* penyelesaian hasil audit Bank Indonesia (BI) sebesar 100%;
2) *Progress* penyelesaian hasil audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 100%;
3) *Progress* penyelesaian hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar 70,25%, dengan jumlah *pending* sebanyak 166 rekomendasi dari total 558 rekomendasi;
4) *Progress* penyelesaian *Management Letter* KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers) sebesar 100%.
5) *Progress* penyelesaian hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebesar 100%.

Dalam rangka memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku baik POJK maupun Peraturan Menteri BUMN, Komite Audit telah menyusun Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit atas Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan periode Tahun Buku 2024 oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers), yaitu disampaikan kepada Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) pada Bulan April 2025 dan kepada OJK disampaikan Bulan Juni 2025.

3. Internal Audit
Komite Audit melakukan penelaahan terhadap rencana audit internal tahunan, memonitor pelaksanaan dan hasil audit dari Internal Audit BNI (IAD), serta tindak lanjut penyelesaiannya oleh Manajemen. Komite Audit juga melakukan pembahasan dengan Satuan Internal Audit, dalam upaya mendorong efektivitas dan penguatan fungsi Internal Audit.

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Internal Audit Tahun 2025, realisasi dari rencana aktivitas yang dilakukan Satuan Internal Audit sebagai berikut:

No.	Jenis Aktivitas	Rencana	Realisasi
1.	Audit Delivery Channel termasuk KLN	30	31
2.	Mandatory Audit	14	14
3.	Audit Divisi	1	1
4.	Audit Subsidiaries	3	3
5.	Audit Non IT/Tematik	34	46
6.	Audit Aktivitas IT/Aplikasi/Project	25	29
7.	Advisory	16	23
8.	Surprise Audit	2	2
	Jumlah	**125**	**149**

Realisasi aktivitas Internal Audit yang telah dilakukan sebesar 119,20% dari rencana yang ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2025.

Satuan Internal Audit melaksanakan sebanyak 9 audit investigasi (4 penugasan dilakukan untuk pemeriksaan kredit, 5 penugasan untuk pemeriksaan non kredit).

Tindak Lanjut Internal Audit tahun 2025

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Total Jatuh Tempo	2.237	5.003	6.833
Selesai	2.211	4.998	6.830
Progress	**99,83%**	**99,88%**	**92,16%**

Laporan *Whistleblowing System* (WBS)

Jumlah Pelaporan berdasarkan Saluran Pelaporan	2025	2024
Saluran WBS	356	289
Di Luar Saluran WBS	3	7
Total Laporan	**359**	**296**

Hasil Tindak Lanjut	2025	2024
Terbukti	99*)	65
Tidak Terbukti	142	230
Masih dalam Proses penyelidikan	118	1

* Dari 99 laporan yang terbukti, kriteria pelanggaran di antaranya yaitu aduan nasabah (52 laporan), pengaduan pegawai bersifat rahasia (35 laporan), pelanggaran kode etik/kelakuan tidak etis (5 laporan), pelanggaran peraturan/hukum (5 laporan), dan kecurangan (2 laporan).

4. Direktur Kepatuhan
   Berdasarkan hasil penelaahan Komite Audit atas Laporan Kepatuhan terhadap ketentuan Perbankan dan perundang-undangan lainnya yang terkait, disampaikan hasil penelaahan sebagai berikut:
   a. Sepanjang tahun 2025, Perseroan secara rutin menyampaikan laporan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Selain hal tersebut, Komite Audit juga melakukan penelaahan dan pembahasan mengenai rencana kerja Divisi Compliance, perkembangan proses kasus pegawai, dan penerapan Program Strategi Anti Fraud.
   b. Pembahasan rencana kerja Divisi Compliance dilakukan untuk mendorong efektivitas sinergi antara Divisi Compliance, Anti Fraud, dan Internal Audit dalam menjalankan fungsi pengawasan, terutama kepatuhan Perseroan terhadap peraturan yang berlaku.
   c. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi atas proses penyelesaian kasus pegawai di tahun 2025 terdapat 106 kasus, terdiri dari 86 kasus telah selesai diproses, sedangkan sebanyak 20 kasus dalam proses penyelesaian. Untuk kasus yang telah selesai diproses, terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran dan/atau fraud, ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi administratif berupa: Pemutusan Hubungan Kerja kepada 38 pegawai; Demosi kepada 11 pegawai; Surat Teguran Keras kepada 20 pegawai; Surat Teguran kepada 57 pegawai dan Surat Pembinaan kepada 71 pegawai.
   d. Penerapan Strategi Anti Fraud Semester II tahun 2025 dilaporkan kepada OJK pada bulan Januari Tahun 2026, dan Penerapan Strategi Anti Fraud Semester I tahun 2025 telah dilaporkan kepada OJK pada bulan Juli Tahun 2025. Pada tahun 2025 jumlah *fraud* internal yang terjadi sebanyak 42 kejadian (1 diantaranya merupakan *fraud* signifikan yang dilaporkan insidentil kepada OJK), sedangkan jumlah *fraud* eksternal yang terjadi sebanyak 15 kejadian.

5. Dewan Komisaris
   Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta rekomendasi Komite Audit, secara periodik dilaporkan kepada Dewan Komisaris dengan garis besar sebagai berikut:
   a) Pelaksanaan Reviu atas usulan penunjukan KAP Tahun 2025 dan Komite Audit telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Lainnya yang berakhir 31 Desember 2025, serta melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan Jasa Audit Kantor Akuntan Publik tahun 2024 (termasuk aspek independensi dan objektivitas);
   b) Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Publikasi Bank;
   c) Pelaksanaan Reviu atas efektivitas fungsi Internal Audit berkaitan dengan realisasi RKAT, temuan-temuan dan rekomendasi audit mencakup kepatuhan atas Internal Control, proses pengelolaan risiko dan pelaksanaan tata kelola perusahaan (GCG);
   d) Pelaksanaan Reviu efektivitas tindak lanjut atas penyelesaian temuan/rekomendasi Auditor Internal maupun Auditor Eksternal;

e) Melakukan penelaahan terhadap laporan kinerja bulanan Perseroan, usulan revisi RBB/RKAP Tahun 2025, dan usulan RBB/RKAP Tahun 2025-2028 dan RAKB Tahun 2026 yang disampaikan Manajemen;
f) Melakukan Reviu dan memberikan masukan atas rencana hapus buku kredit dengan *limit* Rp100 miliar s.d. 200 miliar;
g) Melakukan penelaahan atas usulan-usulan Manajemen yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; dan
h) Menyusun Pokok-Pokok Saran dan Nasihat Komite Audit berdasarkan rumusan hasil Rapat Komite Audit, dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk menyampaikan Pokok-Pokok Saran dan Nasihat Komite Audit tersebut kepada Manajemen untuk ditindaklanjuti.

PERNYATAAN KOMITE AUDIT ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Komite Audit menilai bahwa sistem pengendalian internal dan sistem manajemen risiko yang diterapkan di lingkup internal BNI telah berjalan efektif, memadai, serta mampu mengelola risiko-risiko dan peluang bisnis untuk mendukung tercapainya tujuan bisnis Bank tanpa mengorbankan kinerja keuangan, kepatuhan dan/atau reputasi. Sistem pengendalian internal dan manajemen risiko Bank menyediakan *tools* untuk mengantisipasi dan mengelola risiko dengan mempertimbankan perubahan profil yang diakibatkan oleh perubahan strategi bisnis, faktor eksternal dan ketentuan regulator. Hal ini tercermin dari efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi pengendalian intern dan manajemen risiko, antara lain fungsi audit internal, kepatuhan, finansial, dan operasional kontrol.

RENCANA KERJA KOMITE AUDIT TAHUN 2026

Komite Audit telah menyusun dan menetapkan rencana kerja untuk tahun 2026 mendatang yang dilakukan baik dalam bentuk rapat komite, penelaahan, maupun laporan kepada Dewan Komisaris, dengan prioritas strategis sebagai berikut:

1. Penelaahan atas Informasi Keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada Publik dan/atau Pihak Otoritas (Triwulanan);
2. Penelaahan atas Informasi Keuangan (Bulanan);
3. Penelaahan atas Pengadaan KAP dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan KAP untuk Audit Tahun Buku 2026;
4. Melakukan Evaluasi atas Jasa General Audit KAP atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Lainnya Tahun Buku 2025;Penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal maupun auditor eksternal, dan pengawasan terhadap tindak lanjut oleh Manajemen atas hasil temuan auditor;
5. Penelaahan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas Rencana Audit dan Konsultasi Tahunan;
6. Penelaahan terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Perseroan;
7. Penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
8. Penelaahan terhadap pelaksanaan reviu Divisi Compliance serta pengawasan tindak lanjut hasil reviu tersebut;
9. Melakukan evaluasi penerapan program Strategi *Anti-Fraud*;
10. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap Penunjukan Perusahaan Pemeringkat untuk melakukan Penilaian Tingkat Kesehatan Perseroan;
11. Melakukan reviu terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)/Rencana Bisnis Bank (RBB) dan perubahannya (jika ada);
12. Reviu dan pengkinian Piagam Komite Audit;
13. Penelaahan atas Reviu/Updating Kebijakan-kebijakan Perseroan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
14. Mengikuti program Pendidikan dan pelatihan; dan
15. Menindaklanjuti disposisi Dewan Komisaris terhadap laporan/surat yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan laporan kepada Dewan Komisaris.

REMUNERASI ANGGOTA KOMITE AUDIT

[ACGS C.3.4]

Kebijakan remunerasi bagi anggota komite yang berasal dari Anggota Dewan Komisaris merupakan satu kesatuan dengan honorarium yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan tidak terdapat honorarium khusus bagi setiap anggota komite. Sedangkan besaran honorarium bagi anggota komite dari pihak independen (non-komisaris) ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan jumlah maksimal sebesar 20% dari gaji Direktur Utama dan tidak diberikan penghasilan lain selain honorarium tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI [ACGS D.2.8, D.2.13]

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi di BNI bertujuan memperkuat fungsi pengawasan Dewan Komisaris dalam memastikan proses nominasi serta penetapan remunerasi untuk jabatan manajemen strategis dilaksanakan secara objektif, efisien, dan efektif. Sejalan dengan prinsip-prinsip GCG, peraturan OJK mewajibkan pembentukan komite ini untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran, khususnya dalam pemberian rekomendasi terkait proses nominasi dan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, anggota komite-komite di tingkat Dewan Komisaris, serta seluruh pegawai Bank.

Sejalan dengan peran strategisnya dalam memastikan proses nominasi dan penetapan remunerasi berjalan secara objektif, efisien, dan efektif, keberadaan Komite Nominasi dan Remunerasi juga mencakup tanggung jawab untuk melakukan Reviu dan evaluasi menyeluruh atas sistem serta kebijakan pengelolaan talenta Bank. Hal ini meliputi peninjauan mekanisme pengembangan karier, program pembinaan kepemimpinan, serta struktur organisasi, termasuk evaluasi atas usulan pengembangan organisasi yang diajukan oleh Direksi, guna memastikan keselarasan dengan strategi bisnis jangka panjang, prinsip-prinsip GCG, dan kebutuhan kompetensi masa depan Bank.

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi mengacu pada peraturan-peraturan berikut ini:
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan
5. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. Kep/01/DK/2002 tanggal 2 Desember 2002 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi.

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI [ACGS D.2.11, D.2.16]

Komite Nominasi dan Remunerasi BNI menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berlandaskan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah disesuaikan dengan POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, serta praktik tata kelola perusahaan yang baik. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi BNI ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. KEP/024/DK/2025 tanggal 19 September 2025 mengenai Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi berfungsi sebagai pedoman kerja yang tertulis dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite dalam memastikan seluruh proses nominasi dan remunerasi di lingkup Bank sudah berjalan secara transparan, objektif, dan terstruktur. Keberadaan Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya berfokus pada proses nominasi dan penetapan remunerasi, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk melakukan reviu dan evaluasi terhadap sistem serta kebijakan pengelolaan talenta Bank, termasuk evaluasi atas pengembangan organisasi yang diajukan oleh Direksi. Hal ini bertujuan memastikan keselarasan antara kebijakan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan strategi bisnis jangka panjang dan prinsip-prinsip GCG.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi BNI mengatur beberapa hal, antara lain:
1. Landasan hukum;
2. Struktur organisasi dan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi;
3. Persyaratan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi;
4. Tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi;
5. Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi;
6. Wewenang, hak dan kewajiban Komite Nominasi dan Remunerasi;
7. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
8. Masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dengan memperhatikan perkembangan bisnis, kompleksitas kegiatan usaha, serta perubahan regulasi yang berlaku, Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi BNI dievaluasi dan diperbarui secara berkala agar tetap relevan dan selaras dengan kebutuhan tata kelola terkini.

Pembaruan terakhir dilaksanakan pada tanggal 19 September 2025 dan telah dipublikasikan melalui laman resmi BNI (https://www.bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/Docs/KNR-Piagam-Komite-Nominasi-Remunerasi-Tahun-2025.pdf). Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Bank terhadap transparansi dan keterbukaan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan fungsi nominasi:
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      1) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
      2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
      3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
   b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
   c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
   d. Melakukan evaluasi terhadap calon wakil BUMN yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan, sebelum diajukan kepada RUPS/Menteri;
   e. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada ;
   f. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai proses pengelolaan dan implementasi pengembangan talenta untuk kebutuhan eksekutif BUMN (Direksi dan BOD-1).
   g. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

2. Terkait fungsi Remunerasi:
   a. Melakukan evaluasi terhadap sistem/kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang.
   b. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      1) Struktur remunerasi;
      2) Kebijakan remunerasi; dan
      3) Besaran remunerasi;

      Struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
   c. Menyampaikan hasil evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      1) Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
      2) Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
   d. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   e. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.
   f. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

3. Terkait fungsi Pengelolaan Talenta:
   a. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur Pengklasifikasian Talenta (*Talent Classification*) yang dilakukan oleh Direksi;
   b. Melakukan reviu secara berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta (*Talent Management System*) perusahaan serta *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaannya;
   c. Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (*Selected Talent*), untuk menghasilkan daftar Talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada RUPS/Menteri (*Nominated Talent*).

4. Dalam penunjukan Komisaris Utama, Komite Nominasi dan Remunerasi menyiapkan uraian spesifikasi pekerjaan, termasuk persyaratan komitmen waktu yang juga mempertimbangkan kebutuhan komitmen waktu pada saat krisis. Adanya komitmen signifikan lainnya di luar korporasi harus diungkapkan kepada dewan komisaris sebelum penunjukan dan diungkapkan dalam laporan tahunan. Perubahan komitmen

harus segera dilaporkan kepada dewan komisaris dan dampaknya dijelaskan dalam laporan tahunan berikutnya.

5. Dalam penunjukan Anggota Komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi menetapkan syarat dan ketentuan penunjukan Anggota Komisaris. Syarat dan ketentuan ini tersedia untuk dilakukan pemeriksaan. Komitmen waktu yang diharapkan dicantumkan dalam Surat Penunjukan Anggota Komisaris dan Anggota Komisaris harus memiliki waktu yang cukup untuk memenuhi komitmen waktu yang diharapkan. Adanya komitmen signifikan lainnya di luar BNI harus diungkapkan kepada Dewan Komisaris sebelum penunjukan, beserta indikasi komitmen waktu yang diperlukan dan Dewan Komisaris harus diberitahu jika terdapat perubahan atas komitmen tersebut.

6. Menyusun pedoman untuk memastikan bahwa semua anggota Dewan Komisaris mengalokasikan waktu yang cukup kepada Bank agar dapat menjalankan tanggung jawabnya secara efektif. Pedoman tersebut mencakup di antaranya:
   a. Komisaris Utama berkomitmen menyediakan waktu yang cukup dan juga mempertimbangkan kebutuhan komitmen waktu pada saat krisis. Komitmen signifikan lainnya di luar Bank harus diungkapkan kepada Dewan Komisaris sebelum penunjukan dan diungkapkan dalam laporan tahunan. Perubahan komitmen harus segera dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan dampaknya dijelaskan dalam laporan tahunan berikutnya.
   b. Anggota Dewan Komisaris berkomitmen menyediakan waktu yang diharapkan. Komitmen signifikan lainnya di luar Bank harus diungkapkan kepada Dewan Komisaris sebelum penunjukan, beserta indikasi komitmen waktu yang diperlukan dan Dewan Komisaris harus diberitahukan jika terdapat perubahan atas komitmen tersebut.

7. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris terkait fungsi nominasi dan remunerasi.

8. Prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum, POJK mengenai Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau perusahaan publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

WEWENANG KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi BNI memiliki sejumlah kewenangan untuk:

1. Mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik BNI yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut kepada Dewan Komisaris.
2. Dapat bekerja sama dengan Divisi Sumber Daya Manusia, Divisi Pengembangan dan Pembelajaran, Divisi Penganggaran dan Pengelolaan Keuangan, dan Divisi lainnya yang terkait.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi berwenang merekomendasikan usulan konsultan independen dari Direksi untuk ditunjuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi yang antara lain dalam rangka menyusun kajian usulan remunerasi berdasarkan data benchmark, dengan mempertimbangkan dan bertanggung jawab dalam pemilihan dan persyaratan penugasannya, serta mengungkapkan identitas dan biaya jasa konsultansi. Sehubungan dengan hal tersebut, konsultan independen yang digunakan adalah PT Daya Dimensi Indonesia, dengan biaya jasa konsultan independen ditetapkan sebesar Rp20.165.000 (dua puluh juta seratus enam puluh lima ribu Rupiah) per kandidat sebagai bentuk penerapan prinsip transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik.
4. Wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas Komite.
5. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib memperhatikan sekurang-kurangnya:
   a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
   b. Prestasi kerja individual.
   c. Kewajaran dengan *peer group*, dan
   d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
6. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan, yang salinannya disampaikan Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

7. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan prosedur nominasi dan remunerasi yang dijalankan kepada Dewan Komisaris.

KEBIJAKAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN MASA JABATAN ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari Dewan Komisaris berakhir seiring berakhirnya masa jabatan mereka sebagai Anggota Dewan Komisaris. Apabila anggota tersebut berhenti sebelum masa tugas selesai, pengganti ditetapkan dari anggota Dewan Komisaris lain. Dalam hal Ketua Komite berhenti, penggantian wajib dilakukan oleh Komisaris Independen lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya jabatan. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris wajib dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan fungsinya. Masa jabatan anggota Komite dari pihak independen adalah maksimal 3 (tiga) tahun, dengan kemungkinan perpanjangan satu kali selama 2 (dua) tahun, sehingga total masa jabatan maksimal adalah 5 (lima) tahun, tanpa mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite sewaktu waktu.

STRUKTUR, KEANGGOTAAN, DAN KEAHLIAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi BNI ditetapkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, guna memastikan prinsip independensi, kompetensi, dan profesionalisme terpenuhi. Berikut ini adalah ketentuan terkait susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi BNI:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi secara terpisah.
2. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
3. Pengangkatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.
4. Komite Nominasi dan Remunerasi sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yaitu 1 (satu) orang Komisaris Independen merangkap sebagai Ketua, 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang pejabat eksekutif yang membawahi fungsi sumber daya manusia atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia pada BNI.
5. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi lainnya selain anggota yang sekurang-kurangnya harus terpenuhi sebagaimana disebutkan dalam butir 4) di atas dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris lainnya, dan pihak yang berasal dari luar BNI.
6. Dalam hal anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota komite yang merupakan Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.
7. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam butir 5 sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
8. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan Komisaris Independen pada BNI.
9. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang merangkap jabatan sebagai ketua komite lebih dari 1 (satu) pada komite lain dan hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lain pada BNI.
10. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang berasal dari anggota Direksi, baik pada BNI maupun pada Bank lain.
11. Jika dianggap perlu, Komite dapat mengangkat seorang Sekretaris Komite dengan penugasan, hak, wewenang dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh Ketua Komite.

JUMLAH, SUSUNAN, DAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Pada posisi akhir tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi BNI terdiri atas 6 (enam) orang anggota sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/024/DK/2025 tanggal 19 September 2025. Susunan keanggotaan Komite terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yaitu 1 (satu) orang Komisaris Independen merangkap sebagai Ketua, 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang pejabat eksekutif yang membawahi fungsi sumber daya manusia atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia pada BNI. Susunan tersebut mencerminkan komitmen BNI untuk mempertahankan proporsi keanggotaan yang mayoritas berasal dari pihak independen. [ACGS D.2.9, D.2.10, D.2.14, D.2.15, (B).D.2.1]

Bank memastikan bahwa struktur dan komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi saat ini telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Berikut ini adalah susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi BNI sepanjang tahun 2025:

Periode 1 Januari 2025 – 26 Maret 2025

Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Jabatan di Bank
Pradjoto[1)]	Ketua [ACGS D.2.10, D.2.15]	21 September 2023 - 26 Maret 2025	Komisaris Utama/ Komisaris Independen
Pahala Nugraha Mansury[3)]	Anggota	30 Oktober 2023 - 26 Maret 2025	Wakil Komisaris Utama
Sigit Widyawan[3)]	Anggota	20 Juli 2020 - 26 Maret 2025	Komisaris Independen
Askolani[3)]	Anggota	30 Januari 2020 - 26 Maret 2025	Komisaris
Asmawi Syam[2)]	Anggota	20 Juli 2020 - 26 Maret 2025	Komisaris Independen
Iman Sugema[2)]	Anggota	27 Agustus 2020 - 26 Maret 2025	Komisaris Independen
Septian Hario Seto[2)]	Anggota	27 Agustus 2020 - 26 Maret 2025	Komisaris Independen
Erwin Rijanto Slamet[3)]	Anggota	16 Agustus 2021- 26 Maret 2025	Komisaris Independen
Fadlansyah Lubis[3)]	Anggota	29 Desember 2022 - 26 Maret 2025	Komisaris
Robertus Billitea[3)]	Anggota	21 September 2023 - 26 Maret 2025	Komisaris
Mohamad Yusuf Permana[3)]	Anggota	22 Oktober 2024 - 26 Maret 2025	Komisaris
Danni Tri Suryani[3)]	Anggota Independen	10 Agustus 2023 - 26 Maret 2025	-
Yenni Sari Dewi	Anggota	26 Mei 2023 - saat ini	Pemimpin Divisi Human Capital Strategy

1) Efektif menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi sampai dengan 20 Februari 2025, sehubungan dengan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris telah habis 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan
2) Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sampai dengan 20 Februari 2025, sehubungan dengan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris telah habis 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan
3) Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sampai dengan tanggal 26 Maret 2025

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, BNI telah melakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi. Perubahan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/007/DK/2025 tanggal 21 Agustus 2025 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan komposisi keanggotaan menjadi sebagai berikut:

Periode 26 Maret 2025 - 8 Oktober 2025

Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Jabatan di Bank
Omar Sjawaldy Anwar[1)]	Ketua [ACGS D.2.10, D.2.15]	30 Juni 2025 - saat ini	Komisaris Utama/ Komisaris Independen
Tedi Bharata[2)]	Anggota	05 Juni 2025 - saat ini	Wakil Komisaris Utama
Suminto[3)]	Anggota	13 Agustus 2025 – 8 Oktober 2025	Komisaris
Didik Junaedi Rachbini[4)]	Anggota	13 Agustus 2025 - saat ini	Komisaris Indpenden
Vera Febyanthy[4)]	Anggota	13 Agustus 2025 - saat ini	Komisaris Independen
Yenni Sari Dewi	Anggota	26 Mei 2023 - saat ini	Pemimpin Divisi Human Capital Strategy

1) Efektif menjabat sebagai Ketua Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tanggal 30 Juni 2025
2) Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tanggal 5 Juni 2025
3) Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tanggal 13 Agustus 2025 dan berakhir pada tanggal 8 Oktober 2025.
4) Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tanggal 13 Agustus 2025

Periode 8 Oktober 2025 - 31 Desember 2025

Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Jabatan di Bank
Omar Sjawaldy Anwar[1)]	Ketua [ACGS D.2.10, D.2.15]	30 Juni 2025 - saat ini	Komisaris Utama/ Komisaris Independen
Tedi Bharata[2)]	Anggota	05 Juni 2025 - saat ini	Wakil Komisaris Utama
Didik Junaedi Rachbini[3)]	Anggota	13 Agustus 2025 - saat ini	Komisaris Indpenden
Vera Febyanthy[3)]	Anggota	13 Agustus 2025 - saat ini	Komisaris Independen
Donny Hutabarat[4)]	Anggota	16 Oktober 2025 - saat ini	Komisaris

Yenni Sari Dewi	Anggota	26 Mei 2023 - saat ini	Pemimpin Divisi Human Capital Strategy

1) Efektif menjabat sebagai Ketua Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tanggal 30 Juni 2025
2) Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tanggal 5 Juni 2025
3) Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tanggal 13 Agustus 2025 dan berakhir pada tanggal 8 Oktober 2025.
4) Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tanggal 13 Agustus 2025

PROFIL KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Informasi lebih lengkap mengenai profil anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai anggota Dewan Komisaris Bank dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan, sub-bab Profil Dewan Komisaris, di dalam Laporan Tahunan ini. Berikut merupakan profil singkat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi BNI yang menjabat per 31 Desember 2025:

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

Omar Sjawaldy Anwar	
Dasar Hukum Penunjukan	Surat Keputusan Dewan Komisaris BNI No. KEP/007/DK/2025 tanggal 21 Agustus 2025
Periode Jabatan	30 Juni 2025 - saat ini
Sertifikasi Profesi	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 6 Tanpa Berjenjang
Profil Lengkap	Profil lengkap beliau telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub-bab Profil Dewan Komisaris.

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Merangkap Jabatan Sebagai Dewan Komisaris

Tedi Bharata **Wakil Komisaris Utama**	
Dasar Hukum Penunjukan	Surat Keputusan Dewan Komisaris BNI No. KEP/007/DK/2025 tanggal 21 Agustus 2025
Periode Jabatan	05 Juni 2025 - saat ini
Sertifikasi Profesi	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 6 Tanpa Berjenjang
Profil Lengkap	Profil lengkap beliau telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub-bab Profil Dewan Komisaris.

Didik Junaedi Rachbini **Komisaris Independen**	
Dasar Hukum Penunjukan	Surat Keputusan Dewan Komisaris BNI No. KEP/007/DK/2025 tanggal 21 Agustus 2025
Periode Jabatan	13 Agustus 2025 - saat ini
Sertifikasi Profesi	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 6 Tanpa Berjenjang
Profil Lengkap	Profil lengkap beliau telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub-bab Profil Dewan Komisaris.

Vera Febyanthy **Komisaris Independen**	
Dasar Hukum Penunjukan	Surat Keputusan Dewan Komisaris BNI No. KEP/007/DK/2025 tanggal 21 Agustus 2025
Periode Jabatan	13 Agustus 2025 - saat ini
Sertifikasi Profesi	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 6 Tanpa Berjenjang
Profil Lengkap	Profil lengkap beliau telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub-bab Profil Dewan Komisaris.

Donny Hutabarat **Komisaris**	
Dasar Hukum Penunjukan	Surat Keputusan Dewan Komisaris BNI No. KEP/027/DK/2025 tanggal 16 Oktober 2025
Periode Jabatan	16 Oktober 2025 - saat ini
Sertifikasi Profesi	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 6 Tanpa Berjenjang
Profil Lengkap	Profil lengkap beliau telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub-bab Profil Dewan Komisaris.

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dari Pihak Independen



Yenni Sari Dewi
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Usia
Per 31 Desember 2025 berusia 47 tahun

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia

Domisili
Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Nutrisi & Makanan Ternak dari Universitas Gadjah Mada (2000)
- Magister General Business dari Universitas Gadjah Mada (2003)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat pertama kali sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 26 Mei 2023 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/002/DK/2023 tanggal 26 Mei 2023

Periode Menjabat
26 Mei 2023-saat ini

Sertifikasi Profesi dan/atau Pelatihan
1. Star Track Executive Development Program. Stream: Strategic Human Resources Leadership, Cornell University, Oktober - Desember 2025.
2. Future of Work: Leading Modern Workplaces – The Wharton School, 25 November 2025.
3. Executive Training – From Capable to Exceptional, Impact Executive Education, 25 April 2025
4. Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 6, BSMR, 1 Desember 2025.
5. Pengembangan lainnya:
   - E-Learning Mandatory, terkait PDP, Security Awarness, APU-PPT, Anti Fraud Awareness, Good Corporate, Risk Culture, Sustainability Finance.
   - Linkedin Learning, antara lain terkait Cybersecurity, Strategic Agility, Learning with Innovation in the Age of AI, Operational Excellence Foundation, dan sebagainya.
   - **Webinar terkait Risk Management Webinar – Dive Into Sustainability Disclosure.**

Pengalaman Bekerja
- Pemimpin Kelompok Riset Manajemen & Organisasi – Divisi Perencanaan Strategis (2015-2020),
- Dekan Akademi Kepemimpinan & Kapabilitas Masa Depan – BNI Corporate University (2020-2021)
- Wakil Pemimpin Divisi Strategi & Kebijakan – Divisi Human Capital Strategy (2021-2023)
- Pemimpin Divisi Human Capital Strategy PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2023 - saat ini)

Rangkap Jabatan
Pemimpin Divisi Human Capital Strategy PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

KUALIFIKASI, PENDIDIKAN, DAN PENGALAMAN KERJA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Persyaratan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi BNI, adalah sebagai berikut:
1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman kerja yang memadai di bidang tugas Komite Nominasi dan Remunerasi, serta memiliki pemahaman di bidang perbankan.
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap perseroan.
3. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
4. Mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik dan secara efektif.

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari Pihak Independen wajib memenuhi kriteria tambahan berikut:
1. Tidak memiliki hubungan afiliasi atau hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Seri A Dwiwarna BNI atau hubungan dengan BNI yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Pengertian Pihak Independen dalam piagam ini berpedoman pada ketentuan yang mengatur pihak independen komite di bawah Dewan Komisaris dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Memiliki pengalaman terkait nominasi dan/atau remunerasi.
3. Bukan merupakan karyawan BNI.
4. Tidak merangkap sebagai:
   a. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ perusahaan lain;
   b. Sekretaris/staf Sekretaris Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas pada BUMN/Perusahaan lain.
   c. Anggota komite lainnya yang ada pada perseroan.
5. Pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta succession plan bank.

6. BNI harus meneliti kebenaran dari seluruh dokumen atau data pendukung pemenuhan persyaratan Pihak Independen, antara lain surat pernyataan pribadi mengenai integritas pihak independen.

Dengan mengacu pada persyaratan umum maupun khusus yang telah ditetapkan dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, BNI memastikan ketua dan seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang menjabat saat ini telah memenuhi kriteria kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja, serta Bidang Keahlian Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2025

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Bidang Keahlian
Omar Sjawaldy Anwar	Ketua [ACGS D.2.10, D.2.15]	Riwayat Pengalaman Kerja Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris	Riwayat Pengalaman Kerja Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris	• Akuntansi • Manajemen Strategis • Keuangan • Teknologi
Tedi Bharata	Anggota	Riwayat Pengalaman Kerja Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris	Riwayat Pengalaman Kerja Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris	• Administrasi Publik • Keuangan • Manajemen SDM • Sistem Manajemen Informasi & Komputer
Didik Junaedi Rachbini	Anggota	Riwayat Pengalaman Kerja Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris	Riwayat Pengalaman Kerja Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris	Ekonomi
Vera Febyanthy	Anggota	Riwayat Pengalaman Kerja Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris	Riwayat Pengalaman Kerja Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris	• Administrasi Publik • Kebijakan Publik • Keuangan
Donny Hutabarat	Anggota	Riwayat Pengalaman Kerja Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris	Riwayat Pengalaman Kerja Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris	• Ekonomi • Market & Treasury
Yenni Sari Dewi	Anggota	• Sarjana Nutrisi & Makanan Ternak dari Universitas Gadjah Mada (2000); dan • Magister General Business dari Universitas Gadjah Mada (2003).	Pemimpin Kelompok Riset Manajemen & Organisasi – Divisi Perencanaan Strategis, Dekan Akademi Kepemimpinan & Kapabilitas Masa Depan – BNI Corporate University, Wakil Pemimpin Divisi Strategi & Kebijakan – Divisi Human Capital Strategy, Pemimpin Divisi Human Capital Strategy PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	• Ekonomi Manajemen; dan • Manajemen Organisasi dan SDM.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

BNI memastikan bahwa seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, manajerial, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pemegang Saham Pengendali. Hal ini mencerminkan komitmen Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjunjung tinggi prinsip GCG serta menjaga integritas dalam proses pengawasan nominasi dan remunerasi Bank. Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah menandatangani pernyataan independensi sesuai ketentuan Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Tabel Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Aspek Independensi				
	Tidak Memiliki Hubungan Keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	Tidak Memiliki Hubungan Kepengurusan di BNI, Perusahaan Anak, Maupun Perusahaan Afiliasi	Tidak Memiliki Hubungan Kepemilikan Saham di BNI	Tidak Memiliki Hubungan Keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Sesama Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi	Tidak Menjabat sebagai Pengurus Partai Politik, Pejabat dan Pemerintah
Omar Sjawaldy Anwar	√	√	√	√	√
Tedi Bharata	√	√	√	√	√
Didik Junaedi Rachbini	√	√	√	√	√
Donny Hutabarat	√	√	√	√	√
Vera Febyanthy	√	√	√	√	√
Yenni Sari Dewi	√	√	√	√	√

INFORMASI RANGKAP JABATAN

Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas, BNI menyampaikan secara terbuka informasi mengenai rangkap jabatan yang dimiliki oleh setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Informasi ini disajikan secara lengkap pada tabel berikut ini:

Nama	Jabatan di Bank	Jabatan di Bank Lain	Jabatan di Perusahaan Terbuka Lain	Jabatan di BUMN Lain
Omar Sjawaldy Anwar	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Tedi Bharata	Wakil Komisaris Utama	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Didik Junaedi Rachbini	Komisaris Independen	Tidak Ada	Presiden Komisaris Independen PT Lippo Cikarang Tbk	Tidak Ada
Donny Hutabarat	Komisaris	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Vera Febyanthy	Komisaris Independen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Yenni Sari Dewi	Pemimpin Divisi Human Capital Strategy	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI [ACGS D.2.12, D.2.17]

Kebijakan Pelaksanaan Rapat

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi mengatur secara jelas kebijakan serta tata cara pelaksanaan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi BNI, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank, sekurang-kurangnya dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun.
2. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan dari mayoritas jumlah tersebut merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi serta 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
3. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, dan apabila Ketua Komite berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh anggota komite senior yang ditunjuk/disepakati dalam rapat.
4. Pengambilan keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
5. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara, tanpa menghitung suara dari anggota yang berasal dari Pejabat Eksekutif Sumber Daya Manusia atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

6. Hasil Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite dan didokumentasikan dengan baik.
7. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
8. Risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam butir 6 tersebut di atas disampaikan secara tertulis oleh Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris.
9. Kehadiran anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite dalam Rapat

Sepanjang tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi BNI telah menyelenggarakan sebanyak 12 (dua belas) kali rapat. Pada periode 26 Maret 2025 sampai dengan 5 Juni 2025, Komite Nominasi & Remunerasi belum dapat melaksanakan rapat sehubungan belum terdapat anggota Komite Komite Nominasi & Remunerasi yang berasal dari Dewan Komisaris (baik Ketua maupun Anggota Komite Nominasi & Remunerasi) yang efektif karena masih dalam proses *Fit & Proper Test* OJK. Namun demikian, selama periode tersebut, Komite Nominasi & Remunerasi telah menyelenggarakan Konsolidasi Internal maupun Diskusi dengan Direktur terkait sebanyak 1 (satu) kali, dalam rangka melakukan orientasi dan pendalaman kondisi BNI untuk kesiapan menjalankan tugas dan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi. Frekuensi pelaksanaan rapat tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Berikut disajikan data kehadiran anggota Komite Nominasi dan Remunerasi BNI dalam rapat-rapat tersebut sepanjang tahun 2025, yang mencerminkan tingkat partisipasi serta komitmen anggota dalam melaksanakan tugas pengawasan dan tanggung jawab secara efektif dan konsisten.

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat [ACGS D.2.12, D.2.17]	Kehadiran [ACGS D.2.12, D.2.17]	Persentase Kehadiran [ACGS D.2.12, D.2.17]
Pradjoto[1)]	Ketua	3	3	100%
Pahala Nugraha Mansury[3)]	Anggota	6	5	83%
Sigit Widyawan[3)]	Anggota	6	6	100%
Askolani[3)]	Anggota	6	5	83%
Asmawi Syam[2)]	Anggota	3	3	100%
Iman Sugema[2)]	Anggota	3	3	100%
Septian Hario Seto[2)]	Anggota	3	3	100%
Erwin Rijanto Slamet[3)]	Anggota	6	6	100%
Fadlansyah Lubis[3)]	Anggota	6	6	100%
Robertus Billitea[3)]	Anggota	6	4	67%
Mohamad Yusuf Permana[3)]	Anggota	6	6	100%
Danni Tri Suryani[3)]	Anggota Independen	9	9	100%
Omar Sjawaldy Anwar[4)]	Ketua [ACGS D.2.10, D.2.15]	5	4	80%
Tedi Bharata[5)]	Anggota	5	4	80%
Suminto[6)]	Anggota	3	2	67%
Didik Junaedi Rachbini[7)]	Anggota	3	3	100%
Vera Febyanthy[7)]	Anggota	3	3	100%
Donny Hutabarat[8)]	Anggota	1	1	100%
Yenni Sari Dewi	Anggota	12	12	100%

[1)] Efektif menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi sampai dengan 20 Februari 2025, sehubungan dengan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris telah habis 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan
[2)] Efektif menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi sampai dengan 20 Februari 2025, sehubungan dengan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris telah habis 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan
[3)] Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sampai dengan tanggal 26 Maret 2025
[4)] Efektif menjabat sebagai Anggota Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tanggal 30 Juni 2025
[5)] Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tanggal 5 Juni 2025
[6)] Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tanggal 13 Agustus 2025 dan berakhir pada tanggal 8 Oktober 2025.
[7)] Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tanggal 13 Agustus 2025
[8)] Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tanggal 16 Oktober 2025

Agenda Rapat

Pada tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengadakan 12 (dua belas) kali Rapat yakni sebanyak 8 (delapan) rapat terkait Nominasi dan 4 (empat) rapat terkait Remunerasi dengan agenda sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi	Terundang	Kategori
1.	11 Februari 2025	• Agenda I – Pembahasan Kebijakan dan Rencana Pengembangan Talenta • Agenda II – Pembahasan Program Pengembangan Dewan Komisaris	1. Pradjoto 2. Pahala Nugraha Mansury 3. Sigit Widyawan 4. Asmawi Syam 5. Iman Sugema 6. Septian Hario Seto 7. Erwin Rijanto Slamet 8. Fadlansyah Lubis 9. Mohamad Yusuf Permana 10. Danni Tri Suryani 11. Yenni Sari Dewi	• Direktur Human Capital & Compliance • SEVP Human Capital	Nominasi
2.	11 Februari 2025	*One on One Meeting* dengan *Nominated Talent* BNI	1. Pradjoto 2. Pahala Nugraha Mansury 3. Sigit Widyawan 4. Askolani 5. Asmawi Syam 6. Iman Sugema 7. Septian Hario Seto 8. Erwin Rijanto Slamet 9. Fadlansyah Lubis 10. Robertus Billitea 11. Mohamad Yusuf Permana 12. Danni Tri Suryani 13. Yenni Sari Dewi	Seluruh Nominated Talents 2025	Nominasi
3.	18 Februari 2025	• Agenda I – Pembahasan Pencapaian KPI Kolegial dan Individual Direksi Periode Tahun 2024. • Agenda II – Rapat Internal Dewan Komisaris/KNR sebelum *One on One Meeting* dengan Direksi. • Agenda III - *One on One Meeting* Pencapaian KPI Direksi periode Tahun 2024. • Agenda IV – Rapat Internal Dekom/KNR *One on One Meeting* dengan direksi	1. Pradjoto 2. Sigit Widyawan 3. Askolani 4. Asmawi Syam 5. Iman Sugema 6. Septian Hario Seto 7. Erwin Rijanto Slamet 8. Fadlansyah Lubis 9. Mohamad Yusuf Permana 10. Danni Tri Suryani 11. Yenni Sari Dewi	Seluruh Direksi	Remunerasi
4.	27 Februari 2025	Pembahasan Laporan Kajian Wilis Towers Watson dan Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2025	1. Pahala Nugraha Mansury 2. Sigit Widyawan 3. Askolani 4. Erwin Rijanto Slamet 5. Fadlansyah Lubis 6. Robertus Billitea 7. Mohamad Yusuf Permana 8. Danni Tri Suryani 9. Yenni Sari Dewi	Direktur Human Capital & Compliance	Remunerasi
5	20 Maret 2025	• Pembahasan Penetapan Pengurus dan Pengawas BNI Ventures • Pembahasan Permohonan Persetujuan Perubahan Peraturan Dana Pensiun	1. Pahala Nugraha Mansury 2. Sigit Widyawan 3. Askolani 4. Erwin Rijanto Slamet 5. Fadlansyah Lubis 6. Robertus Billitea 7. Mohamad Yusuf Permana 8. Danni Tri Suryani 9. Yenni Sari Dewi	• Direktur Human Capital & Compliance • Direktur Finance • SEVP Human Capital	Nominasi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi	Terundang	Kategori
6	26 Maret 2025	Pembahasan Usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mengenai Perubahan Kepengurusan Perseroan dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1. Pahala Nugraha Mansury 2. Sigit Widyawan 3. Askolani 4. Erwin Rijanto Slamet 5. Fadlansyah Lubis 6. Robertus Billitea 7. Mohamad Yusuf Permana 8. Danni Tri Suryani 9. Yenni Sari Dewi	Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna	Nominasi
7	3 Juni 2025	Pembahasan Program Pengembangan Dekom dan Komite Dekom	1. Omar Sjawaldy Anwar 2. Tedi Bharata 3. Suminto 4. Didik Junaedi Rachbini 5. Vera Febyanthy 6. Danni Tri Suryani 7. Yenni Sari Dewi	• Direktur Human Capital & Compliance • SEVP Human Capital	Nominasi
8	8 Juli 2025	Branch Productivity sebagai Dampak Branch & HC Transformation	1. Omar Sjawaldy Anwar 2. Tedi Bharata 3. Suminto 4. Didik Junaedi Rachbini 5. Vera Febyanthy 6. Danni Tri Suryani 7. Yenni Sari Dewi	• Direktur Human Capital & Compliance • Direktur Finance & Strategy • Direktur Network & Retail Funding • SEVP Human Capital	Remunerasi
9	10 Juli 2025	Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Talenta Internal & Kebijakan Pengelolaan Tenaga Alih Daya.	1. Omar Sjawaldy Anwar 2. Tedi Bharata 3. Suminto 4. Didik Junaedi Rachbini 5. Vera Febyanthy 6. Danni Tri Suryani 7. Yenni Sari Dewi	• Direktur Human Capital & Compliance • SEVP Human Capital	Nominasi
10	12 Agustus 2025	• Agenda I – Kebijakan IT Terintegrasi *Human Capital* • Agenda II – Kelengkapan Data Kekaryawanan dan People Analytics	1. Tedi Bharata 2. Suminto 3. Didik Junaedi Rachbini 4. Vera Febyanthy 5. Yenni Sari Dewi	• Direktur Human Capital & Compliance • Direktur Information Technology • SEVP Human Capital • SEVP Information Technology	Nominasi
11	9 September 2025	• Agenda I – Laporan Whistle Blowing System (WBS) terkait Aspek *Human Capital* • Agenda II – Pemantauan Kedisiplinan Pegawai dan Kasus Pegawai	1. Omar Sjawaldy Anwar 2. Tedi Bharata 3. Suminto 4. Didik Junaedi Rachbini 5. Vera Febyanthy 6. Yenni Sari Dewi	• Direktur Human Capital & Compliance • SEVP Human Capital	Remunerasi
12	15 Desember 2025	Pembahasan Usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mengenai Perubahan Kepengurusan Perseroan dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun Buku 2024 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1. Omar Sjawaldy Anwar 2. Tedi Bharata 3. Suminto 4. Didik Junaedi Rachbini 5. Vera Febyanthy 6. Yenni Sari Dewi	BP BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna	Nominasi

Konsolidasi Internal dan Diskusi yang dilakukan selama periode belum terdapat Dewan Komisaris anggota Komite Nominasi dan Remunerasi (baik Ketua maupun Komisaris anggota Komite Nominasi dan Remunerasi) yang efektif karena masih dalam proses *Fit & Proper Test* OJK

PELAPORAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Remunerasi dan Nominasi menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan/atau setiap isu yang dianggap memerlukan perhatian Dewan Komisaris, paling sedikit 4 (empat) kali dalam satu tahun, atau lebih sering apabila diperlukan berdasarkan penugasan khusus atau identifikasi isu strategis yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. Selanjutnya laporan disampaikan secara tertulis dan didiskusikan dalam rapat Dewan Komisaris, baik secara langsung maupun melalui dokumen tertulis. Dokumentasi pelaporan harus tersimpan dalam arsip resmi perusahaan untuk keperluan audit dan evaluasi tata kelola.

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, transparan, independen, dan akuntabel, khususnya dalam mengawasi dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan nominasi (pengusulan) dan remunerasi (imbalan) bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan eksekutif, sehingga dapat meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik.

Uraian kegiatan pelatihan yang diikuti oleh masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sepanjang tahun 2025, adalah sebagai berikut:

Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Penyelenggara
Omar Sjawaldy Anwar - Ketua KNR/Komisaris Utama/Komisaris Independen		
Pengembangan kompetensi/pelatihan dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris Tahun 2025		
Tedi Bharata - Anggota KNR/Wakil Komisaris Utama		
Pengembangan kompetensi/pelatihan dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris Tahun 2025		
Didik Junaedi Rachbini – Anggota KNR/Komisaris Independen		
Pengembangan kompetensi/pelatihan dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris Tahun 2025		
Vera Febyanthy – Anggota KNR/Komisaris Independen		
Pengembangan kompetensi/pelatihan dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris Tahun 2025		
Yenni Sari Dewi - Anggota KNR/Pemimpin Divisi Human Capital Strategy		
Pengembangan kompetensi/pelatihan dapat dilihat pada bagian Sertifikasi Profesi dan/atau Pelatihan Pemimpin Divisi Human Capital Strategy		

PENCAPAIAN KPI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI TAHUN 2025

Penilaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan KPI yang telah disepakati bersama sejak awal tahun sebagai tolok ukur pencapaian kinerja. Pada tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi melaksanakan 12 (dua) belas rapat dari target sebanyak 4 (empat) rapat yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan keberhasilan Komite Nominasi dan Remunerasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian rekomendasi terkait penetapan kebijakan nominasi dan remunerasi, rekomendasi gaji, serta evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.

PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI TAHUN 2025

Pada tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Dewan Komisaris serta memberikan beberapa rekomendasi, antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan Pengembangan Talenta, terkait dengan Talent Pool BUMN;
2. Kebijakan & Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja Alih Daya;
3. Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2025;
4. Target KPI Direksi Tahun 2025 (termasuk KPI Direksi Kolegial Tahun 2025)

5. Usulan Nominated Talent Tahun 2025;
6. Usulan Pengurus Perusahaan Anak;
7. Kebijakan Pemberian Sanksi;
8. Perubahan Peraturan Dana Pensiun;
9. Penataan Organisasi Direksi (Pembidangan Direksi) BNI;
10. Perubahan Tunjangan dan Fasilitas anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
11. Remunerasi Pegawai;
12. Usulan target kinerja yang diperjanjikan selama 3 tahun ke depan terkait Long Term Incentives (LTI) dan pembahasan tata kelola LTI;
13. Pengembangan talenta internal dan karyawan;
14. Usulan KPI Kolegial Direksi Tahun 2025.

EVALUASI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI ATAS PENERAPAN KEBIJAKAN NOMINASI DAN REMUNERASI DI BANK

Komite Nominasi dan Remunerasi secara konsisten melaksanakan evaluasi terhadap penerapan kebijakan nominasi dan remunerasi di lingkungan BNI untuk memastikan keselarasan dengan strategi bisnis, peraturan yang berlaku, serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pada tahun 2025, evaluasi tersebut sudah dilakukan secara menyeluruh oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dengan melakukan penilaian atas kecukupan kebijakan, efektivitas implementasi, serta kesesuaian dengan kondisi pasar dan praktik terbaik di industri perbankan. Selanjutnya hasil evaluasi tersebut dijadikan sebagai dasar bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait perbaikan dan penyempurnaan kebijakan nominasi dan remunerasi.

RENCANA KERJA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI TAHUN 2026

Komite Nominasi dan Remunerasi BNI telah menyusun rencana kerja untuk tahun 2026 dengan fokus pada prioritas strategis sebagai berikut:

1. *Internalisasi Performance Culture dan Branch Productivity* sebagai dampak *Human Capital and Branch Transformation*;
2. Rencana Pengembangan Talenta;
3. Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai;
4. Kebijakan IT *Human Capital*;
5. *People Analytics*;
6. Evaluasi Pencapaian KPI Kolegial dan Individual Direksi;
7. Evaluasi Calon Direksi dan Calon Dewan Komisaris BUMN;
8. Evaluasi Calon Direksi dan Calon Dewan Komisaris Perusahaan Anak.

REMUNERASI ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI [ACGS C.3.4]

Honorarium bagi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari Dewan Komisaris menjadi bagian dari honorarium Dewan Komisaris secara keseluruhan, sehingga tidak ada pemberian honorarium khusus. Sedangkan untuk anggota Komite dari pihak independen (non-Komisaris), Dewan Komisaris menetapkan honorarium dengan jumlah maksimal sebesar 20% dari gaji Direktur Utama, tanpa tambahan penghasilan lain. Kebijakan ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

KOMITE PEMANTAU RISIKO [ACGS (B).D.6.1]

Dewan Komisaris membentuk Komite Pemantau Risiko sebagai upaya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan, khususnya dalam memberikan arahan dan nasihat kepada Direksi. Dengan adanya Komite ini, Bank dapat menjaga kerangka kerja, prosedur, dan metodologi manajemen risiko agar tetap kuat dan memadai sehingga penerapan manajemen risiko Bank senantiasa berjalan sesuai dengan kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko yang berlaku, serta selaras dengan prinsip-prinsip GCG. Keberadaan Komite Pemantau Risiko berperan penting dalam memastikan bahwa kegiatan bisnis Bank berada dalam batas risiko yang dapat diterima, sekaligus mengoptimalkan peluang yang selaras dengan tujuan strategis Bank. Peran ini menjamin bahwa operasional bisnis dijalankan secara terkendali, mendukung pertumbuhan, serta menjaga stabilitas jangka panjang Bank.

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Pembentukan Komite Pemantau Risiko mengacu pada peraturan-peraturan berikut ini:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023

tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
5. Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN No. SK-3/DKU.MBU/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi Dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
7. Anggaran Dasar Perseroan.
8. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. Kep/002/DK/2004 tanggal 1 Maret 2004 tentang Pembentukan Komite Risiko dan Kepatuhan.

PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko BNI telah menyusun Piagam Komite Pemantau Risiko yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/023/DK/2025 tanggal 19 September 2025 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Piagam ini bersifat mengikat dan wajib menjadi landasan utama dalam menetapkan arah, tanggung jawab, serta tata cara kerja Komite Pemantau Risiko di BNI. Ruang lingkup kerja Komite Pemantau Risiko dijabarkan secara jelas, mencakup kewenangan, tugas, mekanisme rapat, dan pelaporan hasil kerja kepada Dewan Komisaris.

Dengan adanya Piagam ini, setiap anggota Komite Pemantau Risiko dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif sehingga mampu memberikan pandangan maupun rekomendasi konstruktif kepada Dewan Komisaris guna mendukung peningkatan kualitas pengelolaan risiko di Bank. Piagam Komite Pemantau Risiko berisi antara lain:
1. Dasar pembentukan dan pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko;
2. Maksud dan tujuan pembentukan Komite Pemantau Risiko;
3. Struktur dan keanggotaan, Komite Pemantau Risiko;
4. Persyaratan keanggotaan Komite Pemantau Risiko;
5. Tugas Komite Pemantau Risiko;
6. Wewenang Komite Pemantau Risiko;
7. Hak dan kewajiban Komite Pemantau Risiko;
8. Rapat Komite Pemantau Risiko; dan
9. Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko.

Piagam Komite Pemantau Risiko BNI dievaluasi dan diperbarui secara berkala untuk memastikan tetap relevan dan selaras dengan perkembangan bisnis, peningkatan profil risiko, serta mempertimbangkan aspek tata kelola perusahaan terkini. Pembaruan terakhir dilaksanakan pada tanggal 19 September 2025 dan telah dipublikasikan melalui laman resmi BNI (https://www.bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/Docs/KPR-Piagam-Komite-Pemantau-Risiko-Tahun-2025.pdf). Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Bank terhadap transparansi dan keterbukaan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMANTAU RISIKO

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko BNI sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko, adalah sebagai berikut:
1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank, yang antara lain:
   a. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko bank dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, yang terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko strategik, risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi.
   b. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko terintegrasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, yang terdiri dari 8 (delapan) risiko pada butir a) di atas, serta risiko asuransi dan risiko transaksi intra grup.
   c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kesesuaian kebijakan manajemen risiko dan manajemen risiko terintegrasi dengan implementasinya untuk memastikan bahwa BNI telah mengelola risiko-risiko secara memadai.
   d. Melakukan penelaahan dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris atas Kebijakan Umum Perkreditan serta kebijakan lainnya yang diwajibkan oleh regulator yang disampaikan Direksi untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, antara lain:
   a. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko dan tugas Komite Manajemen Risiko.
   b. Melakukan pemantauan pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan tugas Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
   c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna peningkatan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko pada BNI, termasuk pelaksanaan manajemen risiko secara terintegrasi dengan perusahaan anak.

d. Memberikan hasil evaluasi terhadap tanggapan-tanggapan (penilaian) regulator terkait risiko kepada Dewan Komisaris.

3. Melaksanakan tugas-tugas tertentu lainnya yang terkait dengan fungsi dan ruang lingkup tugas Komite Pemantau Risiko yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

WEWENANG KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengawasan atas pengelolaan risiko Bank, Komite Pemantau Risiko diberikan sejumlah kewenangan untuk:

1. Mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik BNI yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Komite wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut kepada Dewan Komisaris.
2. Melakukan pengujian secara uji petik dan melakukan inspeksi terhadap kantor-kantor cabang/perwakilan/wilayah dan unit-unit bisnis BNI apabila diperlukan.
3. Berkomunikasi secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan tugas-tugas Komite Pemantau Risiko, termasuk dalam mengkomunikasikan hal-hal terkait informasi keuangan dan manajemen.
4. Bekerja sama dengan Komite Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko serta unit-unit kerja yang relevan.

HAK DAN KEWAJIBAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Piagam Komite Pemantau Risiko menguraikan hak dan kewajiban seluruh anggota Komite Pemantau Risiko, dengan rincian sebagai berikut:

1. Menjalankan tugas dengan baik dengan berpedoman pada Piagam Komite Pemantau Risiko.
2. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen memiliki hak untuk menerima honorarium dari BNI yang besarnya ditetapkan Oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen, data, informasi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko.
4. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Pemantau Risiko wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan, yang salinannya disampaikan Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Komite Pemantau Risiko tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
5. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh Ketua Komite dan Anggota Komite sebagai berikut:
   a. Laporan atas setiap pelaksanaan tugas disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
   b. Laporan triwulanan dan laporan tahunan.
6. Setiap tahun Komite melalui Dewan Komisaris melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai tanggung jawab dan pencapaian serta informasi lainnya yang perlu disampaikan.
7. Dilarang menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun yang terkait jabatannya.
8. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
9. Dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas di antara komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan kerja sama pelaksanaan tugas, Komite Pemantau Risiko wajib melakukan koordinasi dengan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris lainnya.

KEBIJAKAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN MASA JABATAN ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO

Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Dewan Komisaris adalah sama dengan masa jabatannya sebagai Dewan Komisaris dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa tersebut. Dengan ketentuan ini, maka anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan anggota Dewan Komisaris secara otomatis berhenti dari keanggotaan Komite apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir. Pada penerapannya, apabila ketua Komite berhenti sebelum masa tugasnya berakhir, maka jabatan Ketua digantikan oleh Komisaris Independen lainnya. Anggota Komite dari pihak independen memiliki masa jabatan maksimal 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun sehingga total masa jabatan maksimal adalah 5 (lima) tahun, tanpa mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Dengan mempertimbangkan usulan Ketua Komite Pemantau Risiko, Dewan Komisaris berwenang memberhentikan anggota Komite dari pihak independen sewaktu-waktu jika dianggap tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai ketentuan Surat Keputusan pengangkatan atau Perjanjian Kerja, serta peraturan yang berlaku. Apabila Ketua Komite Pemantau Risiko berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, penggantian Ketua Komite harus dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

STRUKTUR, KEANGGOTAAN, DAN KEAHLIAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Persyaratan dan kriteria susunan serta keanggotaan Komite Pemantau Risiko BNI dijabarkan sebagai berikut:

1. Komite Pemantau Risiko dibentuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan didudukkan dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris.
2. Komite Pemantau Risiko berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
3. Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.
4. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya terdiri dari:
   a. 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai ketua;
   b. 1 (satu) orang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko, dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang manajemen risiko;
   c. 1 (satu) orang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang ekonomi, bidang keuangan, dan/atau bidang perbankan;
   d. Anggota komite yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN paling banyak berjumlah 2 (dua) orang, di mana salah seorang anggota komite yang memiliki pengetahuan dan/atau keahlian bidang manajemen risiko;
   e. Keahlian Pihak Independen sebagaimana dimaksud butir b) dan c) di atas dibuktikan dengan wajib memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana yang berlaku bagi Direksi dan memiliki sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite.
5. Mayoritas (dhi. lebih dari 50% (lima puluh persen)) anggota komite pemantau risiko terdiri atas Komisaris Independen dan Pihak Independen.
6. Ketua Komite Pemantau Risiko adalah seorang Komisaris Independen merangkap sebagai anggota yang ditetapkan dalam keputusan rapat Dewan Komisaris, dan didudukkan dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris.
7. Ketua Komite Pemantau Risiko hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada BNI.
8. Mantan anggota Direksi dan mantan pejabat eksekutif BNI atau pihak yang memiliki hubungan dengan BNI yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen yang akan menjadi anggota independen Komite Pemantau Risiko wajib menjalani masa tunggu (cooling off) paling singkat 6 (enam) bulan. Ketentuan masa tunggu (cooling off) tersebut tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi BNI yang membawahkan fungsi pengawasan atau mantan pejabat eksekutif BNI yang melakukan fungsi pengawasan.Yang dimaksud dengan masa tunggu (cooling off) adalah masa tunggu (cooling off) sebagaimana diatur dalam Peraturan dan Surat Edaran Otoritas jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang berlaku.
9. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai:
   a. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ perusahaan lain;
   b. Sekretaris/staf Sekretaris Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas pada BUMN/Perusahaan lain.
   c. Anggota komite lain pada BNI; dan/atau
   d. Anggota komite pada BUMN/Perusahaan lain.
10. Direksi melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan Surat Keputusan Dewan Komisaris.
11. Ketua Komite Pemantau Risiko berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris jika salah seorang dari anggota Komite Pemantau Risiko berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri atau diberhentikan.
12. Anggota Komite Pemantau Risiko dilarang berasal dari anggota Direksi BNI maupun bank lain. Komite Pemantau Risiko bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.
13. Komite Pemantau Risiko bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
14. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Komite dapat dibantu oleh staf yang berasal dari pihak luar BNI atau sekretaris Komite. Staf atau Sekretaris Komite tersebut ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dan didudukkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris.

JUMLAH, SUSUNAN, DAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Keanggotaan Komite Pemantau Risiko BNI per 31 Desember 2025 berjumlah 3 (tiga) orang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/009/DK/2025 tanggal 21 Agustus 2025, No. KEP/026/DK/2025 tanggal 1 Oktober 2025, dan No. KEP/028/DK/2025 tanggal 16 Oktober 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1 (satu) orang merupakan Komisaris Independen yang sekaligus bertindak sebagai ketua Komite, 1 (satu) orang merupakan Komisaris Non Independen, dan 1 (satu) orang lainnya merupakan Pihak Independen yang memiliki kompetensi dan kualifikasi di bidang manajemen risiko dan keuangan.

BNI memastikan bahwa struktur dan komposisi Komite Pemantau Risiko yang menjabat per 31 Desember 2025 telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Piagam Komite Pemantau Risiko. Berikut ini adalah susunan anggota Komite Pemantau Risiko BNI sepanjang tahun 2025:

Periode 1 Januari 2025 - 26 Maret 2025

Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Periode	Jabatan di Bank
Erwin Rijanto Slamet	Ketua	30 Oktober 2023 – 26 Maret 2025	Pertama	Komisaris Independen
Pahala Nugraha Mansury	Anggota	19 Februari 2024 – 26 Maret 2025	Pertama	Wakil Komisaris Utama
Fadlansyah Lubis	Anggota	29 Desember 2022 – 26 Maret 2025	Pertama	Komisaris
Septian Hario Seto*)	Anggota	8 September 2020 – 26 Maret 2025	Pertama	Komisaris Independen
Dwita Suherlina	Anggota Independen	18 Januari 2021 – 18 Desember 2025	Kedua	-
Bambang Setyogroho	Anggota Independen	1 Juni 2022 – 30 September 2025	Kedua	-

*) Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko sampai dengan 20 Februari 2025, sehubungan dengan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris telah habis 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan

Periode 26 Maret 2025 – 30 September 2025

Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Periode	Jabatan di Bank
Vera Febyanthy	Ketua	13 Agustus 2025 - saat ini	Pertama	Komisaris Independen
Donny Hutabarat	Anggota	16 Oktober 2025 - saat ini	Pertama	Komisaris
Suminto	Anggota	13 Agustus 2025 - 8 Oktober 2025	Pertama	Komisaris
Dwita Suherlina	Anggota Independen	18 Januari 2021 - 18 Desember 2025	Kedua	-
Bambang Setyogroho	Anggota Independen	1 Juni 2022 - 30 September 2025	Kedua	-

Periode 1 Oktober 2025 – 8 Oktober 2025

Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Periode	Jabatan di Bank
Vera Febyanthy	Ketua	13 Agustus 2025 - saat ini	Pertama	Komisaris Independen
Donny Hutabarat	Anggota	16 Oktober 2025 - saat ini	Pertama	Komisaris
Suminto	Anggota	13 Agustus 2025 - 8 Oktober 2025	Pertama	Komisaris
Dwita Suherlina	Anggota Independen	18 Januari 2021 - 18 Desember 2025	Kedua	-
Retno Murwani	Anggota Independen	1 Oktober 2025 - saat ini	Pertama	-

Periode 9 Oktober 2025 – 18 Desember 2025

Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Periode	Jabatan di Bank
Vera Febyanthy	Ketua	13 Agustus 2025 - saat ini	Pertama	Komisaris Independen
Donny Hutabarat	Anggota	16 Oktober 2025 - saat ini	Pertama	Komisaris
Dwita Suherlina	Anggota Independen	18 Januari 2021 - 18 Desember 2025	Kedua	-
Retno Murwani	Anggota Independen	1 Oktober 2025 - saat ini	Pertama	-

Periode 18 Desember 2025 – 31 Desember 2025

Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Periode	Jabatan di Bank
Vera Febyanthy	Ketua	13 Agustus 2025 - saat ini	Pertama	Komisaris Independen
Donny Hutabarat	Anggota	16 Oktober 2025 - saat ini	Pertama	Komisaris
Retno Murwani	Anggota Independen	1 Oktober 2025 - saat ini	Pertama	-

PROFIL KOMITE PEMANTAU RISIKO

Informasi lebih lengkap mengenai profil anggota Komite Pemantau Risiko sebagai anggota Dewan Komisaris Bank dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan, sub-bab Profil Dewan Komisaris, di dalam Laporan Tahunan ini. Berikut merupakan profil singkat anggota Komite Pemantau Risiko BNI yang menjabat per 31 Desember 2025:

Ketua Komite Pemantau Risiko

Vera Febyanthy	
Dasar Hukum Penunjukan	Surat Keputusan Dewan Komisaris BNI No. KEP/009/DK/2025 tanggal 21 Agustus 2025 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko
Periode Jabatan	13 Agustus 2025 - saat ini
Sertifikasi Profesi	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 6 Tanpa Berjenjang
Profil Lengkap	Profil lengkap beliau telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub-bab Profil Dewan Komisaris.

Anggota Komite Pemantau Risiko Merangkap Jabatan sebagai Dewan Komisaris

Donny Hutabarat	
Dasar Hukum Penunjukan	Surat Dewan Komisaris No. KEP/028/DK/2025 tanggal 16 Oktober 2025 tentang Pengangkatan Donny Hutabarat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko
Periode Jabatan	16 Oktober 2025 - saat ini
Sertifikasi Profesi	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 6 Tanpa Berjenjang
Profil Lengkap	Profil lengkap beliau telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub-bab Profil Dewan Komisaris.

Anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen



Retno Murwani
Anggota Independen Komite Pemantau Risiko

Usia
Per 31 Desember 2025 berusia 58 tahun

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia

Domisili
Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Pertanian dari Universitas Brawijaya (1990)
- Magister Ilmu Sosial dari Universitas Gadjah Mada (1992)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat pertama kali sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko sejak 1 Oktober 2025 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/026/DK/2025 tanggal 1 Oktober 2025

Periode Menjabat
- 1 Oktober 2025-saat ini (Periode Pertama)

Sertifikasi Profesi dan/atau Pelatihan
- Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 7 dari BSMR

Pengalaman Bekerja
- Wakil Pemimpin Divisi Korporasi 2 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2011-2012)
- VP Origination & Relationship – Divisi Local Corporate & Multinational Company 2 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2012-2013)
- Pemimpin Divisi Corporate Remedial & Recovery PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2014-2016)
- Pemimpin Divisi Risiko Kredit Korporasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2016-2020)
- Pemimpin Wilayah – Jakarta BSD PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2020-2021)
- Project Manager – Divisi Perencanaan Strategis PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2021)
- Pemimpin Divisi Bisnis Komersial 1 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2021-2022)
- Senior Credit Officer Korporasi & Large Commercial PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2022-2023)
- Anggota Independen Komite Pemantau Risiko pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2025-saat ini)

Rangkap Jabatan
Tidak merangkap jabatan baik di internal maupun eksternal BNI

KUALIFIKASI, PENDIDIKAN, DAN PENGALAMAN KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO

Berikut adalah kriteria persyaratan, baik umum maupun khusus, yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat ditunjuk sebagai ketua dan/atau anggota Komite Pemantau Risiko BNI:

1. Persyaratan Umum
   a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik serta pengalaman kerja yang cukup yang berhubungan dengan tugas komite lain.
   b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap BNI.
   c. Tidak sedang memiliki kredit/pembiayaan yang macet di Lembaga Keuangan.

2. Persyaratan Kompetensi
   a. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai di bidang ekonomi, keuangan dan perbankan atau manajemen risiko sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur persyaratan bagi anggota Komite Pemantau Risiko.
   b. Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif dan menyediakan waktu cukup untuk melaksanakan tugasnya.
   c. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup memadai mengenai peraturan perundangan di bidang perbankan, Pasar Modal, BUMN dan peraturan perundangan lainnya, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas operasional BNI, penerapan GCG dan manajemen risiko.

Transparansi dalam pemenuhan kriteria kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja bagi Ketua dan anggota Komite Pemantau Risiko BNI disajikan dalam tabel berikut:

Pendidikan dan Pengalaman Kerja, serta Bidang Keahlian Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Bidang Keahlian
Vera Febyanthy	Ketua	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris	• Administrasi Publik • Kebijakan Publik • Keuangan
Donny Hutabarat	Anggota	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris	• Ekonomi • Market & Treasury
Retno Murwani	Anggota	• Sarjana Pertanian dari Universitas Brawijaya • Magister Ilmu Sosial dari Universitas Gadjah Mada	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang bisnis perkreditan, risiko bisnis, dan remedial & recovery pada perbankan.	Manajemen Risiko dan Keuangan

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Setiap anggota Komite Pemantau Risiko bekerja secara objektif, bebas dari intervensi atau kepentingan pihak lain, serta tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, maupun hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Pengendali yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Prinsip independensi ini menjadi fondasi untuk memastikan seluruh rekomendasi, penilaian, dan pengawasan Komite bersifat objektif dan mencerminkan kondisi nyata.

Aspek Independensi anggota Komite Pemantau Risiko dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel Independensi Komite Pemantau Risiko

Nama	Aspek Independensi				
	Tidak Memiliki Hubungan Keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	Tidak Memiliki Hubungan Kepengurusan di BNI, Perusahaan Anak, Maupun Perusahaan Afiliasi	Tidak Memiliki Hubungan Kepemilikan Saham di BNI	Tidak Memiliki Hubungan Keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Sesama Anggota Komite Pemantau Risiko	Tidak Menjabat sebagai Pengurus Partai Politik, Pejabat dan Pemerintah
Vera Febyanthy	√	√	√	√	√
Donny Hutabarat	√	√	√	√	√
Retno Murwani	√	√	√	√	√

INFORMASI RANGKAP JABATAN

Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas, BNI menyampaikan secara terbuka informasi mengenai rangkap jabatan yang dimiliki oleh setiap anggota Komite Pemantau Risiko. Informasi ini disajikan secara lengkap pada tabel berikut ini:

Nama	Jabatan di Bank	Jabatan di Bank Lain	Jabatan di Perusahaan Terbuka Lain	Jabatan di BUMN Lain
Vera Febyanthy	Ketua Komite Pemantau Risiko & Komisaris Independen	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Donny Hutabarat	Anggota & Komisaris	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Retno Murwani	Anggota Independen	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Kebijakan Pelaksanaan Rapat

Kebijakan dan tata cara pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko dijabarkan sebagai berikut:

1. Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya mengadakan rapat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat komite pemantau risiko diselenggarakan jika dihadiri mayoritas (dhi. lebih dari 50% (lima puluh persen)) anggota komite.
3. Rapat Komite Pemantau Risiko dipimpin oleh Ketua Komite Pemantau Risiko atau anggota Komite Pemantau Risiko yang paling senior apabila Ketua Komite Pemantau Risiko berhalangan hadir.
4. Jika dipandang perlu, Komite Pemantau Risiko dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan rapat untuk hadir dalam Rapat Komite Pemantau Risiko.
5. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
6. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
7. Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Komite Pemantau Risiko yang hadir. Pengaturan hak suara anggota Komite menganut prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
8. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
10. Risalah Rapat Komite disampaikan secara tertulis oleh Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
11. Kehadiran Anggota Komite dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Pemantau Risiko dalam Rapat

Sepanjang tahun 2025, Komite Pemantau Risiko BNI telah menyelenggarakan sebanyak 14 (empat belas) kali rapat. Pada rentang periode 26 Maret 2025 sampai dengan 13 Agustus 2025, Komite Pemantau Risiko belum dapat melaksanakan rapat sehubungan belum terdapat anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Dewan Komisaris (baik Ketua maupun Anggota Komite Pemantau Risiko) yang efektif karena masih dalam proses *Fit & Proper Test* OJK. Namun demikian, selama rentang periode tersebut, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan Konsolidasi Internal maupun Diskusi dengan Direktur terkait sebanyak 7 (tujuh) kali, dalam rangka melakukan orientasi dan pendalaman kondisi BNI untuk kesiapan menjalankan tugas dan fungsi Komite Pemantau Risiko. Frekuensi pelaksanaan rapat tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko. Berikut disajikan data kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko BNI dalam rapat-rapat tersebut sepanjang tahun 2025, yang mencerminkan tingkat partisipasi serta komitmen anggota dalam melaksanakan tugas pengawasan dan tanggung jawab secara efektif dan konsisten.

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat [ACGS D.2.12, D.2.17]	Kehadiran [ACGS D.2.12, D.2.17]	Persentase Kehadiran [ACGS D.2.12, D.2.17]
Erwin Rijanto Slamet[1)]	Ketua	5	5	100%
Pahala Nugraha Mansury[1)]	Anggota	5	4	80%
Fadlansyah Lubis[1)]	Anggota	5	5	100%
Septian Hario Seto[2)]	Anggota	3	3	100%
Vera Febyanthy[3)]	Ketua	9	9	100%
Suminto[4)]	Anggota	3	2	67%
Donny Hutabarat[5)]	Anggota	6	6	100%
Dwita Suherlina[8)]	Anggota	14	14	100%
Bambang Setyogroho[6)]	Anggota Independen	7	7	100%
Retno Murwani[7)]	Anggota Independen	7	7	100%

[1)] Efektif menjabat sebagai Ketua/Anggota Komite Pemantau Risiko sampai dengan tanggal 26 Maret 2025
[2)] Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sampai dengan 20 Februari 2025, sehubungan dengan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris telah habis 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan
[3)] Efektif menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko sejak tanggal 13 Agustus 2025
[4)] Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko sejak tanggal 13 Agustus 2025 dan berakhir tanggal 8 Oktober 2025
[5)] Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko sejak tanggal 16 Oktober 2025
[6)] Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko sampai dengan tanggal 30 September 2025
[7)] Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko sejak tanggal 1 Oktober 2025
[8)] Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko sampai dengan tanggal 18 Desember 2025

Agenda Rapat

Pada tahun 2025, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan 14 (empat belas) kali Rapat dan 7 (tujuh) kali Konsolidasi Internal dan Diskusi dengan Direktur terkait (selama rentang periode 26 Maret 2025 sampai dengan 13 Agustus 2025), dengan agenda sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda	Anggota Komite Pemantau Risiko	Terundang
1	14 Januari 2025	Pembahasan Tingkat Kesehatan dan Profil Risiko BNI Individu posisi 31 Desember 2024	• Erwin Rijanto Slamet[1)] • Pahala Nugraha Mansury[1)] • Septian Hario Seto[2)] • Fadlansyah Lubis[1)] • Dwita Suherlina[8)] • Bambang Setyogroho[6)]	Komite Audit, Direktur Risk Management, dan Pemimpin Divisi terkait
2	14 Januari 2025	Rapat Internal KPR	• Erwin Rijanto Slamet[1)] • Pahala Nugraha Mansury[1)] • Septian Hario Seto[2)] • Fadlansyah Lubis[1)] • Dwita Suherlina[8)] • Bambang Setyogroho[6)]	Ketua KPR dan segenap Anggota KPR
3	11 Februari 2025	Evaluasi Profil Risiko Terintegrasi dan KPMM Terintegrasi Semester II/2024	• Erwin Rijanto Slamet[1)] • Pahala Nugraha Mansury[1)] • Septian Hario Seto[2)] • Fadlansyah Lubis[1)] • Dwita Suherlina[8)] • Bambang Setyogroho[6)]	Komite Tata Kelola Terintegrasi, Direktur Risk Management, dan Pemimpin Divisi terkait
4	18 Maret 2025	• Progress Hasil Reviu Risk Appetite Statement (RAS) BNI • Evaluasi Framework Guideline Ekspansi Kredit	• Erwin Rijanto Slamet[1)] • Pahala Nugraha Mansury[1)] • Fadlansyah Lubis[1)] • Dwita Suherlina[8)] • Bambang Setyogroho[6)]	Komite Audit, Direktur Risk Management, dan Pemimpin Divisi terkait
5	25 Maret 2025	Evaluasi pencapaian Tactical Account Plan (TAP) tahun 2024 serta rencana perbaikan/ pengembangan TAP di tahun 2025	• Erwin Rijanto Slamet[1)] • Fadlansyah Lubis[1)] • Dwita Suherlina[8)] • Bambang Setyogroho[6)]	Komite Audit, Direktur Wholesale & International Banking, SEVP Corporate Banking, dan Pemimpin Divisi terkait
6	29 April 2025	Konsolidasi Internal KPR	• Vera Febyanthy[3)] • Donny Hutabarat[5)] • Dwita Suherlina[8)] • Bambang Setyogroho[6)]	Segenap Anggota KPR
7	3 Juni 2025	Pembahasan kondisi segmen Middle (Enterprise dan Commercial) dan segmen Small (dhi. Retail Productive) BNI	• Vera Febyanthy[3)] • Donny Hutabarat[5)] • Dwita Suherlina[8)] • Bambang Setyogroho[6)]	Komisaris Utama[8)], Direktur Commercial Banking[8)], Direktur Risk Management, dan Pemimpin Divisi terkait
8	1 Juli 2025	Konsolidasi Internal KPR	• Vera Febyanthy[3)] • Donny Hutabarat[5)] • Dwita Suherlina[8)] • Bambang Setyogroho[6)]	Segenap Anggota KPR
9	15 Juli 2025	• Pembahasan fungsi kepatuhan dan APU-PPT PPPSPM serta risiko kepatuhan (termasuk KLN), untuk Semester I/ 2025 • Pembahasan tata kelola fungsi Anti Fraud untuk Semester I/2025	• Vera Febyanthy[3)] • Donny Hutabarat[5)] • Dwita Suherlina[8)] • Bambang Setyogroho[6)]	Komite Audit, Direktur Risk Management, Direktur Human Capital & Compliance[8)], SEVP Remedial & Recovery, dan Pemimpin Divisi terkait
10	15 Juli 2025	Pembahasan kondisi Loan at Risk (LaR) pada semua segmen Kredit untuk posisi Juni 2025	• Vera Febyanthy[3)] • Donny Hutabarat[5)] • Dwita Suherlina[8)] • Bambang Setyogroho[6)]	Komite Audit, Direktur Risk Management, Direktur Consumer Banking, Direktur Commercial Banking[8)], SEVP Wholesale Solutions & Value Chain, SEVP Credit Risk, SEVP Remedial & Recovery, dan Pemimpin Divisi terkait

No.	Tanggal	Agenda	Anggota Komite Pemantau Risiko	Terundang
11	29 Juli 2025	Pembahasan Dukungan dan Implementasi Kredit Program Pemerintah di BNI	• Vera Febyanthy[3)] • Donny Hutabarat[5)] • Dwita Suherlina[8)] • Bambang Setyogroho[6)]	Komisaris Utama, Wakil Komisaris Utama, Direktur Commercial Banking[8)], Direktur Consumer Banking, Direktur Risk Management, SEVP Credit Risk, dan Pemimpin Divisi terkait
12	5 Agustus 2025	Pembahasan Profil Risiko Terintegrasi dan KPMM Terintegrasi Semester I/2025	• Vera Febyanthy[3)] • Donny Hutabarat[5)] • Suminto[4)] • Dwita Suherlina[8)] • Bambang Setyogroho[6)]	Komite Tata Kelola Terintegrasi, Direktur Risk Management, dan Pemimpin Divisi terkait
13	26 Agustus 2025	Evaluasi risiko terkait transaksi di Treasury, serta *update* pengelolaan Risiko Pasar dan Likuiditas di BNI	• Vera Febyanthy[3)] • Dwita Suherlina[8)] • Bambang Setyogroho[6)]	Direktur Treasury & International Banking, Direktur Risk Management, SEVP Treasury, dan Pemimpin Divisi terkait
14	23 September 2025	Evaluasi mengenai Kebijakan dan Penerapan Keuangan Berkelanjutan (GRC-ESG)	• Vera Febyanthy[3)] • Suminto[4)] • Dwita Suherlina[8)] • Bambang Setyogroho[6)]	Wakil Direktur Utama, Direktur Risk Management, Direktur Human Capital & Compliance, dan Pemimpin Divisi terkait
15	7 Oktober 2025	Evaluasi Strategi Pengelolaan Dana	• Vera Febyanthy[3)] • Suminto[4)] • Dwita Suherlina[8)] • Retno Murwani[7)]	Direktur Risk Management, Direktur Corporate Banking, Direktur Consumer Banking, Direktur Treasury & International Banking, Direktur Finance & Strategy, SEVP Treasury, SEVP Credit Risk, SEVP Commercial & SME, SEVP Wealth Management, dan Pemimpin Divisi terkait
16	21 Oktober 2025	Evaluasi Loan at Risk (LaR) BNI posisi September 2025 (Triwulan III-2025)	• Vera Febyanthy[3)] • Donny Hutabarat[5)] • Dwita Suherlina[8)] • Retno Murwani[7)]	Direktur Risk Management, Direktur Corporate Banking, Direktur Commercial Banking, Direktur Consumer Banking, SEVP Wholesale Solutions & Value Chain, SEVP Commercial & SME, SEVP Credit Risk, SEVP Remedial & Recovery, dan Pemimpin Divisi terkait
17	21 Oktober 2025	Pendalaman evaluasi kredit pada segmen Corporate Banking BNI	• Vera Febyanthy[3)] • Donny Hutabarat[5)] • Dwita Suherlina[8)] • Retno Murwani[7)]	Direktur Corporate Banking, Direktur Risk Management, SEVP Wholesale Solutions & Value Chain, SEVP Credit Risk, dan Pemimpin Divisi terkait
18	4 November 2025	Evaluasi kinerja Remedial & Recovery (RR) BNI	• Vera Febyanthy[3)] • Donny Hutabarat[5)] • Dwita Suherlina[8)] • Retno Murwani[7)]	Direktur Risk Management, Direktur Human Capital & Compliance SEVP Remedial & Recovery, SEVP Legal & Governance, Pemimpin Divisi terkait
19	26 November 2025	Rapat Internal KPR	• Vera Febyanthy[3)] • Donny Hutabarat[5)] • Dwita Suherlina[8)] • Retno Murwani[7)]	Ketua KPR dan segenap Anggota KPR
20	11 Desember 2025	• Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko BNI Tahun 2025, serta Rencana Kerja Manajemen Risiko untuk Tahun 2026 • Evaluasi atas Realisasi Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi	• Vera Febyanthy[3)] • Donny Hutabarat[5)] • Dwita Suherlina[8)] • Retno Murwani[7)]	Direktur Risk Management dan Pemimpin Divisi terkait

No.	Tanggal	Agenda	Anggota Komite Pemantau Risiko	Terundang
21	16 Desember 2025	Rapat Internal KPR	• Vera Febyanthy[3)] • Donny Hutabarat[5)] • Dwita Suherlina[8)] • Retno Murwani[7)]	Ketua KPR dan segenap Anggota KPR

Konsolidasi Internal dan Diskusi yang dilakukan selama periode belum terdapat Dewan Komisaris anggota Komite Pemantau Risiko (baik Ketua maupun Komisaris Anggota Komite Pemantau Risiko) yang efektif karena masih dalam proses *Fit & Proper Test* OJK
1) Efektif menjabat sebagai ketua/Anggota Komite Pemantau Risiko sampai dengan tanggal 26 Maret 2025
2) Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko sampai dengan 20 Februari 2025, sehubungan dengan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris telah habis 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan
3) Efektif menjabat sebagai Komite Pemantau Risiko sejak tanggal 13 Agustus 2025
4) Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko sejak tanggal 13 Agustus 2025 dan berakhir tanggal 8 Oktober 2025
5) Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko sejak tanggal 16 Oktober 2025
6) Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko sampai dengan tanggal 30 September 2025
7) Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko sejak tanggal 1 Oktober 2025
8) Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko sampai dengan tanggal 18 Desember 2025

PELAPORAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Mekanisme pelaporan Komite Pemantau Risiko dilakukan dengan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan/atau isu yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun, atau lebih sering jika diperlukan berdasarkan penugasan khusus atau identifikasi isu strategis. Laporan disampaikan secara tertulis dan dibahas dalam rapat Dewan Komisaris, baik secara langsung maupun melalui dokumen tertulis.

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO TAHUN 2025

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko aktif mengikuti berbagai kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan guna meningkatkan kompetensi serta wawasan terkait praktik terbaik tata kelola dalam menghadapi perkembangan risiko terkini yang relevan dengan industri perbankan. Berikut adalah daftar jenis pelatihan dan materi pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2025:

Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi/ Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Penyelenggara
Vera Febyanthy – Ketua KPR/Komisaris Independen		
Pengembangan kompetensi/pelatihan dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris Tahun 2025		
Donny Hutabarat – Anggota KPR/Komisaris		
Pengembangan kompetensi/pelatihan dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris Tahun 2025		
Retno Murwani – Anggota KPR (Pihak Independen)		
Onboarding Komite Pemantau Risiko	1 Oktober 2025	BNI Corporate Secretary
Program Pembekalan Manajemen Risiko Perbankan Jenjang Kualifikasi 7	17 Desember 2025	BNI University

PENCAPAIAN KPI KOMITE PEMANTAU RISIKO TAHUN 2025

Penilaian kinerja Komite Pemantau Risiko dilakukan berdasarkan KPI yang telah disepakati bersama sejak awal tahun sebagai tolok ukur pencapaian kinerja. Pada tahun 2025, Komite Pemantau Risiko berhasil mencapai 117% dari target KPI yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan peran aktif Komite Pemantau Risiko dalam memberikan dukungan kepada Dewan Komisaris secara efektif, khususnya dalam memastikan bahwa pengelolaan risiko Bank telah berjalan secara menyeluruh, terukur, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PADA TAHUN BUKU 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Pemantau Risiko BNI telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Piagam yang berlaku. Komite secara konsisten melakukan evaluasi terhadap efektivitas penerapan manajemen risiko di seluruh lini bisnis, memantau kepatuhan terhadap kebijakan internal dan ketentuan regulator, serta menyampaikan rekomendasi perbaikan yang relevan kepada Dewan Komisaris. Selain itu, Komite juga menelaah profil risiko Bank, yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko strategis, untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko dilaksanakan secara hati-hati dan sejalan dengan arah strategi bisnis BNI. Seluruh hasil rapat dan kegiatan pemantauan, termasuk penelaahan dan evaluasi yang dilakukan Komite Pemantau Risiko, disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan tertulis maupun melalui forum rapat Dewan Komisaris.

Pada tahun 2025, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan sebanyak 14 (empat belas) rapat, 7 (tujuh) diskusi, dan melaksanakan 74 (tujuh puluh empat) evaluasi/kajian/Reviu, yang bertujuan untuk memastikan efektivitas pengelolaan risiko serta kesesuaian dengan kebijakan, regulasi, dan arah strategi bisnis Bank. Lebih lanjut, uraian laporan pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko BNI sepanjang tahun berjalan disajikan sebagai berikut:

1. Rapat dan Reviu terkait Tingkat Kesehatan Bank BNI, Profil Risiko BNI, Profil Risiko Terintegrasi, Pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko, serta Pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi BNI;
2. Pendalaman isu-isu utama Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Stratejik, Risiko Reputasi, Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas, Risiko Asuransi dan Risiko Intra Grup
3. Pelaksanaan tugas terkait perkreditan:
   a. Rapat dan Reviu mengenai Perkembangan Penanganan Loan at Risk (LaR) dan restrukturisasi kredit tingkat BNI Wide dan Wilayah, baik segmen Corporate, Enterprise, Commercial, Small (termasuk KUR), dan Consumer;
   b. Rapat dan Reviu konsultasi kredit yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris;
   c. Rapat dan Reviu persetujuan kredit kepada PihakTerkait yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris;
   d. Rapat dan Reviu mengenai Pembahasan Remedial & Recovery;
   e. Rapat dan Reviu mengenai Implementasi Dukungan BNI terhadap Kredit Program Pemerintah;
   f. Rapat dan Reviu mengenai Pengelolaan dan Penyaluran dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang ditempatkan Pemerintah di BNI;
   g. Rapat mengenai Evaluasi dan Perbaikan Tactical Account Plan (TAP) BNI;
4. Reviu pengkinian Kebijakan Umum Manajemen Risiko dan Kebijakan Umum Manajemen Risiko Terintegrasi & Permodalan Terintegrasi BNI yang diusulkan Direksi kepada Dewan Komisaris;
5. Rapat dan Reviu pengkinian Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) yang diusulkan Direksi kepada Dewan Komisaris;
6. Reviu pengkinian Dokumen Recovery Plan BNI 2025/2026 yang diusulkan Direksi untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris;
7. Reviu Rencana Bisnis Bank (RBB)/Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) BNI Tahun 2026, serta Revisi RBB/RKAP BNI Tahun 2025;
8. Rapat dan Reviu Risk Appetite Statement BNI Tahun 2025 yang diusulkan Direksi untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
9. Rapat dan Reviu mengenai Implementasi Penerapan Keuangan Berkelanjutan (Environmental, Social, & Governance/ESG) BNI;
10. Reviu terkait Kebijakan Manajemen Risiko DPLK BNI;
11. Reviu Piagam Komite Pemantau Risiko.

EVALUASI KOMITE PEMANTAU RISIKO ATAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI BANK

Pada tahun 2025, Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko di seluruh lini usaha Bank. Hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan risiko berjalan sesuai ketentuan regulator dan kebijakan internal, dengan mengacu pada batasan risiko yang telah ditetapkan. Peningkatan kecukupan sistem pemantauan risiko juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Komite menilai tingkat kesehatan risiko Bank secara keseluruhan dalam kategori “Sehat” dan implementasi manajemen risiko telah dilaksanakan secara memadai, meskipun terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.

RENCANA KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO TAHUN 2026

Komite Pemantau Risiko telah merumuskan peta arah kerja untuk tahun 2026, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas pada tahun 2025 serta proyeksi kebutuhan bisnis Bank ke depan. Rencana kerja tersebut mencakup penyelenggaraan rapat, kegiatan Reviu, dan penyampaian laporan kepada Dewan Komisaris, dengan fokus pada prioritas strategis yang selaras

dengan perkembangan bisnis serta dinamika risiko yang dihadapi Bank. Berikut adalah prioritas pelaksanaan kegiatan Komite Pemantau Risiko BNI untuk tahun 2026:

1. Evaluasi Tingkat Kesehatan Bank setiap 6 bulan sekali (semesteran);
2. Evaluasi Profil Risiko Individu setiap 3 bulan sekali (triwulan);
3. Evaluasi pendalaman isu-isu dan Laporan kepada Dewan Komisaris yang berkaitan dengan Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strateik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi (secara individu), serta Risiko Transaksi Intragrup dan Risiko Asuransi (secara Terintegrasi);
4. Pemantauan dan Evaluasi Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Satuan Kerja Manajemen Risiko & Terintegrasi (SKMRT), Komite Manajemen Risiko (KMR), dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT);
5. Reviu berkala atau tahunan Kebijakan Umum maupun Dokumen yang perlu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, antara lain: Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR), Kebijakan Umum Manajemen Risiko Terintegrasi (KUMRT), Kebijakan *Good Corporate Governance*, Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi, Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan), dan lain sebagainya sesuai dengan usulan Direksi kepada Dewan Komisaris.
6. Reviu/pembahasan terhadap usulan/ permohonan Direksi yang memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris serta tindak lanjut disposisi Dewan Komisaris terhadap laporan/surat yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan laporan kepada Dewan Komisaris;
7. Reviu dan pengkinian Piagam Komite Pemantau Risiko, apabila terdapat perkembangan/ perubahan kondisi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

REMUNERASI ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO [ACGS C.3.4]

Kebijakan remunerasi bagi anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari anggota Dewan Komisaris merupakan bagian dari honorarium yang diberikan kepada Dewan Komisaris, tanpa adanya honorarium khusus bagi setiap anggota Komite. Untuk anggota Komite dari pihak independen (Non-Komisaris), besaran honorarium ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan jumlah maksimal 20% (dua puluh persen) dari Gaji Direktur Utama, tanpa penghasilan lain selain honorarium tersebut. Ketentuan ini sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris BNI sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK), dengan tujuan memperkuat fungsi pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan BNI sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Komite ini memiliki peran strategis dalam mendukung Dewan Komisaris untuk memastikan penerapan tata kelola yang baik di lingkup Konglomerasi Keuangan BNI, serta memberikan saran strategis dan rekomendasi kepada Direksi terkait implementasi dan evaluasi berkelanjutan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, termasuk masukan untuk penyempurnaan kebijakan dan praktik tata kelola di lingkup Bank.

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi BNI didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktik terbaik dalam industri perbankan di Indonesia, antara lain:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/ POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/ POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER 2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER 3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/ SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/ SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
9. Anggaran Dasar Perseroan serta perubahannya.
10. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. KEP/006/ DK/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

PIAGAM KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi berpedoman pada Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/022/DK/2025 tanggal 19 September 2025. Piagam ini memegang peran sentral dalam menjaga keselarasan penerapan tata kelola di lingkungan Bank dan Anak Perusahaan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Secara substansial, Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi BNI mengatur hal-hal di antaranya:
1. Dasar pembentukan dan pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi;
2. Pengertian yang digunakan pada Komite Tata Kelola Terintegrasi;
3. Pembentukan dan Struktur Komite Tata Kelola Terintegrasi;
4. Persyaratan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi;
5. Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi;
6. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
7. Wewenang Komite Tata Kelola Terintegrasi;
8. Masa tugas Masa tugas anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi;
9. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi;
10. Pelaporan Komite Tata Kelola Terintegrasi; dan

Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi BNI dievaluasi dan diperbarui secara berkala dengan pembaruan terakhir dilakukan pada tanggal 19 September 2025 yang telah dipublikasikan melalui laman resmi BNI (https://www.bni.co.id/id-id/perseroan/tata-kelola/komite-dewan-komisaris). Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Bank terhadap transparansi dan keterbukaan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi BNI memiliki tugas dan tanggung jawab yang sekurang-kurangnya meliputi:
1. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern, pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Dalam melakukan evaluasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi memperoleh informasi berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan audit intern, penerapan manajemen risiko dan fungsi kepatuhan masing-masing Lembaga Jasa Keuangan dari anggota Dewan Komisaris masing-masing Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi anggota pada Komite Tata Kelola Terintegrasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris PIKK mengenai hasil evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi serta penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
3. Melaksanakan tugas-tugas dari Dewan Komisaris PIKK untuk melakukan Reviu dan evaluasi atas materi yang terkait dengan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dan/atau tugas lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris PIKK.
4. Melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris PIKK mengenai kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan implementasinya untuk memastikan pengelolaan Tata Kelola Terintegrasi telah dilakukan secara memadai.
5. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris PIKK untuk ditetapkan, yang salinannya disampaikan oleh Dewan Komisaris PIKK kepada Direksi PIKK untuk diketahui. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Komite Tata Kelola Terintegrasi tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris PIKK.
6. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen, data, informasi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

WEWENANG KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya membantu Dewan Komisaris PIKK, Komite Tata Kelola Terintegrasi diberikan kewenangan sebagaimana berikut:
1. Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat meminta penjelasan atau informasi yang diperlukan mengenai karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya kepada Lembaga Jasa Keuangan dalam

konglomerasi keuangan BNI, dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku. Komite wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut kepada Dewan Komisaris PIKK.
2. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi berwenang melakukan komunikasi dengan unit kerja di PIKK, untuk fungsi antara lain Audit Intern, Hukum dan Kepatuhan, Keuangan dan Manajemen Risiko, Sumber Daya Manusia dan aspek fungsi Operasional Usaha yang diperlukan, untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta laporan yang diperlukan secara terintegrasi dan atau untuk memenuhi tugas-tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi.
3. Untuk melaksanakan tugasnya Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat bekerja sama atau berkoordinasi dengan Komite di bawah Dewan Komisaris PIKK lainnya, serta divisi-divisi/satuan/unit-unit kerja yang relevan pada PIKK atau pada Lembaga Jasa Keuangan lainnya dalam Konglomerasi Keuangan BNI.

KEBIJAKAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN MASA JABATAN ANGGOTA KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Kebijakan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan Komite Tata Kelola Terintegrasi BNI dijabarkan sebagai berikut:
1. Ketua dan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris PIKK.
2. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang merupakan anggota Dewan Komisaris PIKK, atau Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Lembaga Jasa Keuangan:
   a. Masa tugasnya adalah sama dengan masa penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang ditetapkan oleh RUPS.
   b. Berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas berakhir.
3. Masa jabatan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berasal dari pihak independen paling lama adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan sehingga total masa jabatan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berasal dari pihak independen pada perseroan maksimal selama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris PIKK untuk memberhentikan anggota komite yang bersangkutan sewaktu-waktu.
4. Dewan Komisaris PIKK, dapat memberhentikan sewaktu-waktu anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi jika dianggap tidak melaksanakan tugasnya sebagai anggota komite sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Keputusan penunjukan/pengangkatan anggota komite yang bersangkutan.
5. Dalam hal anggota Dewan Komisaris PIKK yang menjabat sebagai Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi berhenti dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris PIKK, maka Ketua Komite wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris Independen PIKK lainnya yang menjadi Ketua pada salah satu Komite pada PIKK dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
6. Pemberhentian dan pengangkatan anggota Komite dilaporkan kepada RUPS.

STRUKTUR, KEANGGOTAAN, DAN KEAHLIAN KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Persyaratan dan kriteria terkait susunan serta keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi BNI dijabarkan sebagai berikut:
a. Komite Tata Kelola Terintegrasi paling kurang terdiri dari:
   1). Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada PIKK, sebagai Ketua merangkap anggota;
   2). Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari masing-masing Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan BNI, sebagai anggota;
   3). Seorang pihak independen sebagai anggota. Pihak independen dapat berasal dari pihak independen anggota Komite pada PIKK;
   4). Anggota Dewan Pengawas Syariah dari Lembaga Jasa Keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasar prinsip Syariah dalam Konglomerasi Keuangan BNI sebagai anggota, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan BNI serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dari Komite Tata Kelola Terintegrasi.
b. Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 2 di atas disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan BNI serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

c. Keanggotaan Komisaris Independen pada Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 2 di atas dapat berupa keanggotaan tetap dan tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan BNI, dimana apabila diperlukan PIKK dapat menambah keanggotaan tidak tetap Komisaris Independen dari Lembaga Jasa Keuangan yang belum menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.
d. Keanggotaan Komisaris Independen, pihak Independen dan anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan BNI tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

JUMLAH, SUSUNAN, DAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komposisi keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi BNI per 31 Desember 2025 berjumlah 13 (tiga belas) orang. BNI menegaskan bahwa jumlah dan susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi telah selaras dengan ketentuan yang diatur dalam Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Susunan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi BNI pada periode tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Periode 1 Januari 2025 - 26 Maret 2025

Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Periode	Jabatan di Entitas Utama (dhi. PIKK) dan Perusahaan Anak
Pradjoto[1]	Ketua	30 Oktober 2023 - 26 Maret 2025	Pertama	Komisaris Utama/Komisaris Independen Entitas Utama (dhi. PIKK)
Askolani[2]	Anggota	10 Maret 2020 - 26 Maret 2025	Kedua	Komisaris Entitas Utama (dhi. PIKK)
Robertus Billitea[2]	Anggota	21 September 2023 - 26 Maret 2025	Pertama	Komisaris Entitas Utama (dhi. PIKK)
Mohamad Yusuf Permana[2]	Anggota	24 Oktober 2024 - 26 Maret 2025	Pertama	Komisaris Entitas Utama (dhi. PIKK)
Alwi Abdurrahman Shihab[3]	Anggota	09 Januari 2025 - saat ini	Pertama	Komisaris Independen PT BNI Life Insurance
Siti Haniatunnisa	Anggota	28 Oktober 2022 - saat ini	Pertama	Dewan Pengawas Syariah PT BNI Life Insurance
Rudy Tandjung	Anggota	17 Oktober 2024 - saat ini	Pertama	Komisaris Utama/Komisaris Independen PT BNI Sekuritas
Eko Priyo Pratomo	Anggota	28 Oktober 2022 - saat ini	Pertama	Komisaris Utama/Komisaris Independen PT BNI Asset Management
Rufina Tinawati Marianto	Anggota	22 Juli 2022 - saat ini	Pertama	Komisaris Independen PT Bank Hibank Indonesia
Suhartono	Anggota	19 Januari 2024 - saat ini	Pertama	Komisaris Utama/Komisaris Independen PT BNI Multifinance [4]
Nurani Raswindriati	Anggota	1 Juni 2022 – 30 September 2025	Kedua	Pihak Independen

Keterangan:
1) Efektif menjabat sebagai Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi sampai dengan 20 Februari 2025, sehubungan dengan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris telah habis 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan
2) Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sampai dengan 26 Maret 2025
3) Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 09 Januari 2025
4) Berlaku efektif setelah proses pengangkatan kembali selesai

BNI melakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil Keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 26 Maret 2025, yang merubah susunan pengurus Perseroan.

Periode 26 Maret 2025 – 8 Oktober 2025

Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Periode	Jabatan di Entitas Utama (dhi. PIKK) dan Perusahaan Anak
Omar Sjawaldy Anwar[1)]	Ketua	30 Juni 2025 - saat ini	Pertama	Komisaris Utama/Komisaris Independen
Tedi Bharata[2)]	Anggota	5 Juni 2025 - saat ini	Pertama	Wakil Komisaris Utama
Vera Febyanthy[3)]	Anggota	13 Agustus 2025 - saat ini	Pertama	Komisaris Independen
Didik Junaedi Rachbini[3)]	Anggota	13 Agustus 2025 - saat ini	Pertama	Komisaris Independen
Alwi Abdurrahman Shihab	Anggota	09 Januari 2025 - saat ini	Pertama	Komisaris Independen PT BNI Life Insurance
Siti Haniatunnisa	Anggota	28 Oktober 2022 - saat ini	Pertama	Dewan Pengawas Syariah PT BNI Life Insurance
Rudy Tandjung	Anggota	17 Oktober 2024 - saat ini	Pertama	Komisaris Utama/Komisaris Independen PT BNI Sekuritas
Eko Priyo Pratomo	Anggota	28 Oktober 2022 - saat ini	Pertama	Komisaris Utama/Komisaris Independen PT BNI Asset Management
Suhartono	Anggota	19 Januari 2024 - saat ini	Pertama	Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT BNI Multifinance[7]
Rufina Tinawati Marianto	Anggota	22 Juli 2022 - saat ini	Pertama	Komisaris Independen PT Bank Hibank Indonesia
Suminto[5)]	Anggota	13 Agustus 2025 – 8 Oktober 2025	Pertama	Komisaris
Nurani Raswindriati[6)]	Anggota	1 Juni 2022 – 30 September 2025	Kedua	Pihak Independen

Keterangan:
1) Efektif menjabat sebagai Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 30 Juni 2025
2) Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 5 Juni 2025
3) Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 13 Agustus 2025
4) Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 16 Oktober 2025
5) Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 13 Agustus 2025 dan berhenti menjabat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 8 Oktober 2025.
6) Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sampai dengan 30 September 2025.
7) Berlaku efektif setelah proses pengangkatan kembali selesai

Selama periode tahun 2025, BNI telah melakukan beberapa penyesuaian terhadap susunan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan pengakhiran Sdr. Suminto dan Sdr. Nurani Raswindriati sebagai anggota komite serta anggota komite independen, sehingga pada posisi 31 Desember 2025 komposisi keanggotaan menjadi sebagai berikut:

Periode 8 Oktober 2025 – 31 Desember 2025

Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Periode	Jabatan di Entitas Utama (dhi. PIKK) dan Perusahaan Anak
Omar Sjawaldy Anwar[1)]	Ketua	30 Juni 2025 - saat ini	Pertama	Komisaris Utama/Komisaris Independen
Tedi Bharata[2)]	Anggota	5 Juni 2025 - saat ini	Pertama	Wakil Komisaris Utama
Vera Febyanthy[3)]	Anggota	13 Agustus 2025 - saat ini	Pertama	Komisaris Independen
Didik Junaedi Rachbini[3)]	Anggota	13 Agustus 2025 - saat ini	Pertama	Komisaris Independen
Donny Hutabarat[4)]	Anggota	16 Oktober 2025 – saat ini	Pertama	Komisaris
Alwi Abdurrahman Shihab	Anggota	09 Januari 2025 - saat ini	Pertama	Komisaris Independen PT BNI Life Insurance
Siti Haniatunnisa	Anggota	28 Oktober 2022 - saat ini	Pertama	Dewan Pengawas Syariah PT BNI Life Insurance
Rudy Tandjung	Anggota	17 Oktober 2024 - saat ini	Pertama	Komisaris Utama/Komisaris Independen PT BNI Sekuritas
Eko Priyo Pratomo	Anggota	28 Oktober 2022 - saat ini	Pertama	Komisaris Utama/Komisaris Independen PT BNI Asset Management

Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Periode	Jabatan di Entitas Utama (dhi. PIKK) dan Perusahaan Anak
Suhartono	Anggota	19 Januari 2024 - saat ini	Pertama	Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT BNI Multifinance[6)]
Rufina Tinawati Marianto	Anggota	22 Juli 2022 - saat ini	Pertama	Komisaris Independen PT Bank Hibank Indonesia
Jhon Fernando Tamba[5)]	Anggota	18 Desember 2025 – saat ini	Pertama	Pihak Independen
Alih Suasono[5)]	Anggota	18 Desember 2025 – saat ini	Pertama	Pihak Independen

Keterangan:
1) Efektif menjabat sebagai Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 30 Juni 2025
2) Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 5 Juni 2025
3) Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 13 Agustus 2025
4) Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 16 Oktober 2025
5) Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 18 Desember 2025
6) Berlaku efektif setelah proses pengangkatan kembali selesai

PROFIL KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Informasi lebih lengkap mengenai profil anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai anggota Dewan Komisaris Bank dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan, sub-bab Profil Dewan Komisaris, di dalam Laporan Tahunan ini. Berikut merupakan profil singkat anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi BNI yang menjabat per 31 Desember 2025:

Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi

Omar Sjawaldy Anwar	
Dasar Hukum Penunjukan	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/008/DK/2025 tanggal 21 Agustus 2025
Periode Jabatan	30 Juni 2025 - saat ini
Sertifikasi Profesi	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 6 Tanpa Berjenjang
Profil Lengkap	Profil lengkap beliau telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub-bab Profil Dewan Komisaris.

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Merangkap Jabatan sebagai Dewan Komisaris PIKK

Tedi Bharata	
Dasar Hukum Penunjukan	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/008/DK/2025 tanggal 21 Agustus 2025
Periode Jabatan	5 Juni 2025 - saat ini
Sertifikasi Profesi	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 6 Tanpa Berjenjang
Profil Lengkap	Profil lengkap beliau telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub-bab Profil Dewan Komisaris.

Vera Febyanthy	
Dasar Hukum Penunjukan	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/008/DK/2025 tanggal 21 Agustus 2025
Periode Jabatan	13 Agustus 2025 - saat ini
Sertifikasi Profesi	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 6 Tanpa Berjenjang
Profil Lengkap	Profil lengkap beliau telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub-bab Profil Dewan Komisaris.

Didik Junaedi Rachbini	
Dasar Hukum Penunjukan	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/008/DK/2025 tanggal 21 Agustus 2025
Periode Jabatan	13 Agustus 2025 - saat ini
Sertifikasi Profesi	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 6 Tanpa Berjenjang
Profil Lengkap	Profil lengkap beliau telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub-bab Profil Dewan Komisaris.

Donny Hutabarat	
Dasar Hukum Penunjukan	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/029/DK/2025 tanggal 16 Oktober 2025
Periode Jabatan	16 Oktober 2025 - saat ini
Sertifikasi Profesi	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 6 Tanpa Berjenjang
Profil Lengkap	Profil lengkap beliau telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub-bab Profil Dewan Komisaris.

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Merangkap Jabatan sebagai Dewan Komisaris Perusahaan Anak



Alwi Abdurrahman Shihab
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Usia
Per 31 Desember 2025 berusia 79 tahun

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia

Domisili
Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Fakultas Ushuluddin (Teologi) Aqidah Filsafat, University of Al-Azhar, Cairo - Mesir (1966)
- Magister Fakultas Ushuluddin Aqidah Filsafat, University of Al - Azhar, Cairo - Mesir (1968)
- Doktor Aqidah Filsafat, University of Ain Shams, Cairo - Mesir (1990)
- Magister Fakultas Agama, Temple University, USA (1992)
- Doktor Fakultas Agama, Temple University, USA (1995)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat pertama kali sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak Januari 2025 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Nomor KEP/001/DK/2025 tanggal 09 Januari 2025

Periode Menjabat
9 Januari 2025 sd saat ini (periode pertama)

Sertifikasi Profesi dan/atau Pelatihan
- Sertifikasi Ahli Tata Kelola Terintegrasi, oleh Lembaga Sertifikasi Manajemen Risiko (LSPMR)
- Sertifikasi Profesi *Governance, Risk, and Compliance* (GRCE), oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Tatakelola, Risiko dan Kepatuhan (LSP-TRK)
- Sertifikasi *Risk Governance Professional* (CRGP)
- Serifikasi Anti *Fraud Governance* (CAFG)

Pengalaman Bekerja
- Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (1999-2001)
- Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (2004-2005)
- Komisaris Independen Asuransi Rama Jakarta (2007-2013)
- Penasihat Khusus untuk Pengembangan Bisnis Luar Negeri di PT Pertamina (Persero) (2015)
- Konsultan Khusus pada bidang Marketing di PT Batutua Tembaga Raya, PT Indotan, dan PT Indonesia Mid-East Consultancy (2015)
- Utusan Khusus Presiden RI untuk Timur Tengah dan OKI (2016-2019)
- Komisaris Utama PT Askrindo (Persero) (2017-2020)
- Komisaris Independen PT BNI Life Insurance (2021-saat ini)

Rangkap Jabatan

BNI
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Perusahaan/Lembaga Lain
Komisaris Independen PT BNI Life Insurance (2021 - saat ini)



Rudy Tandjung
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Usia
Per 31 Desember 2025 berusia 58 tahun

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia

Domisili
Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (1991); dan
- Master of Business and International Finance dari Oklahoma City University (1995)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat pertama kali sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak Oktober 2024 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Nomor KEP/026/DK/2024 tanggal 17 Oktober 2024

Periode Menjabat
2024-saat ini (Periode Pertama)

Sertifikasi Profesi dan/atau Pelatihan
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4, oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR); dan
- Sertifikasi Executive Education Programmes, oleh The Insead Education Singapore.
- Sertifikasi Professional Utama GRCE.

Pengalaman Bekerja
- Head of Transaction Banking. PT Bank Permata Tbk (Jan 2010 – Mar 2015).
- Komisaris, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (Juni 2012 – Juni 2015);
- Chief Operating Officer, PT Bank DBS Indonesia (Maret 2015 – Sept 2018);
- Head of Commercial Banking, PT Bank DBS Indonesia (Sept 2018 – Nov 2019);
- Head of Consumer Banking, PT Bank DBS Indonesia (Nov 2019 – Des 2023);
- Komisaris Utama/Komisaris Independen PT BNI Sekuritas (2024 – saat ini);

Rangkap Jabatan

BNI
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Perusahaan/Lembaga Lain
- Komisaris Utama/Komisaris Independen PT BNI Sekuritas (2024-saat ini);
- Ketua Komite Audit PT BNI Sekuritas (2024 – saat ini);
- Anggota Komite Pemantau Risiko PT BNI Sekuritas (2024 - saat ini);
- Wakil Ketua Bidang Olahraga, Ikatan Banker Indonesia (IBI) (2023 – saat ini);
- Anggota Bidang Hubungan Kelembagaan, Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS) (2020 – saat ini); dan
- Anggota Komite Perbankan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) (2019 – saat ini).



Siti Haniatunnisa
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Usia
Per 31 Desember 2025 berusia 41 tahun

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia

Domisili
Banten, Indonesia

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Jurusan Hukum dari International Islamic University of Malaysia (IIUM) (2010); dan
- Master Jurusan Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (2015).

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat pertama kali sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak Desember 2022 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris BNI No. KEP/021/DK/2022 tanggal 28 Oktober 2022

Periode Menjabat
2022-Saat ini (Periode Pertama)

Sertifikasi Profesi dan/atau Pelatihan
- Certified in Risk Governance Professional (CRGP);
- Sertifikasi Pengawas Syariah
- Sertifikasi Assesor LSP MUI
- Sertifikasi Professional Utama GRCE
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4
- Asesor Kompetensi

Pengalaman Bekerja
- Ketua Universitas Syeikh Nawawi Banten (2016-saat ini);
- Anggota DPS PT BRILife (2016-saat ini);
- Anggota DPS PT Asuransi Jasindo Syariah (2017-saat ini);
- Anggota DPS PT DPLK Muamalat (2018-saat ini);
- Anggota DPS PT Bank Muamalat Indonesia (2019-saat ini);
- Anggota DPS PT BNI Life Insurance (2020-saat ini); dan
- Anggota Pleno DSN-MUI (2021-saat ini).

Rangkap Jabatan

BNI
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Perusahaan/Lembaga Lain
- Ketua Universitas Syeikh Nawawi Banten (2016-saat ini);
- Anggota DPS PT BRILife (2016-saat ini);
- Anggota DPS PT Asuransi Jasindo Syariah (2017-saat ini);
- Anggota DPS PT DPLK Muamalat (2018- saat ini);
- Anggota DPS PT Bank Muamalat Indonesia (2019-saat ini);
- Anggota DPS PT BNI Life Insurance (2020-saat ini); dan
- Anggota Pleno DSN-MUI (2021-saat ini).



Eko Priyo Pratomo
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Usia
Per 31 Desember 2025 berusia 62 tahun

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia

Domisili
Banten, Indonesia

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Mesin/Penerbangan dari Institut Teknologi Bandung (1988); dan
- Master Management dari IPMI International Business School (1991)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat pertama kali sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak Oktober 2022 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris BNI No. KEP/020/DK/2022 tanggal 28 Oktober 2022

Periode Menjabat
2022-saat ini (Periode Pertama)

Sertifikasi Profesi dan/atau Pelatihan
- Wakil Manajer Investasi (Otorita Jasa Keuangan);
- Training Program for Investment Professional (Institute for Financial Analysis Development);
- Chartered Financial Consultant (Singapore Collage of Insurance);
- Chartered Life Underwrite (Singapore Collage of Insurance); dan
- Sertifikasi Kompetensi Profesional Pengawas Tata Kelola Bersertifikasi/Certified Governance Oversight Professional (CGOP) oleh Lembaga Sertifikasi Profesi – Mitra Kalyana Sejahtera (LSP-MKS).
- Sertifikasi Professional Utama GRCE
- Sertifikasi Governance Oversight Professional (CGOP)

Pengalaman Bekerja
- Lead Engineer dari PT IPTN (1988 – 1990).
- Deputi Marketing Manager dari PT KSCI - Misui Group (1992 - 1995); dan
- Deputi GM, Marketing Director dari PT Graha Buana Cikarang (1995 – 1996);
- Director, CEO, Senior Advisor dari PT BNP Paribas AM (1996 – 2018);
- Senior Advisor dari PT Mandiri Manajemen Investasi (2019 – 2020);
- Komisaris Utama/Komisaris Independen PT BNI Asset Management (April 2022 – saat ini);

Rangkap Jabatan

BNI
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Perusahaan/Lembaga Lain
- Komisaris Utama/Komisaris Independen PT BNI Asset Management (2022 - saat ini);
- Ketua Komite Audit PT BNI Asset Management;
- Ketua Komite Pemantau Risiko PT BNI Asset Management; dan
- Pendiri/Pembina Syamsi Dhuha Foundation.



Suhartono
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Usia
Per 31 Desember 2025 berusia 68 tahun

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia

Domisili
Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan
Sarjana Hukum dari Universitas Diponegoro (1982)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat pertama kali sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak Januari 2024 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris BNI No. KEP/001/DK/2024 tanggal 19 Januari 2024

Periode Menjabat
2024-saat ini (Periode Pertama)

Sertifikasi Profesi dan/atau Pelatihan
- Certified Risk Governance Professional (CRGP) oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) (2024); dan
- Sertifikasi Profesi Ahli Pembiayaan bagi Direksi/Komisaris oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (LSPPI).
- Sertifikasi Risk Governance Professional (CGRP)

Pengalaman Bekerja
- Marketing Section Head PT Astra International (Honda Sales Operation Wilayah Jawa Tengah) (1983 –1989).
- Branch Manager PT Mitra Pinasthika Mustika/MPM (Cabang Malang) (1989 –1990); dan
- Branch Manager PT Federal International Finance (Cabang Semarang) (1991–1993);
- Regional Manager PT Federal International Finance (Wilayah Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur) (1 Mei 1993 – 1997);
- General Marketing Manager PT Federal International Finance (1997–1998);
- Direktur Marketing PT Federal International Finance (1998–2001);
- Wakil Presiden Direktur PT Federal International Finance (2001–2007);
- Presiden Direktur PT Federal International Finance (2007–2017);
- Komisaris PT Asuransi Astra Buana (2017 – 2018);
- Presiden Komisaris PT Mahesa Altra Sentosa (2018);
- Komisaris PT Wahana Inti Narendra (2018);
- Advisor PT Koperasi Nusa Raya Cipta (2018);
- Komisaris PT Adiprana Sentosa Indovesco (2019);
- Komisaris Utama & Independen PT BNI Multifinance (2023 – saat ini)*;

Rangkap Jabatan

BNI
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Perusahaan/Lembaga Lain
- Komisaris Utama/Komisaris Independen PT BNI Multfinance (2023 - saat ini)*
- Ketua Komite Audit BNI Finance
- Ketua Komite Pemantau Risiko BNI Finance
- Anggota Komite Nominasi & Remunerasi BNI Finance

Keterangan:
*) Berlaku efektif setelah proses pengangkatan kembali selesai



Rufina Tinawati Marianto
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Usia
Per 31 Desember 2025 berusia 66 tahun

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia

Domisili
Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan
Sarjana Jurusan Teknik Arsitektur dan Ekonomi Manajemen dari UNIKA Parahyangan Bandung (1986)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat pertama kali sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak Juli 2022 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris BNI No. KEP/012/DK/2022 tanggal 22 Juli 2022

Periode Menjabat
2022-saat ini (Periode Pertama)

Sertifikasi Profesi dan/atau Pelatihan
- Sertifikasi Kompetensi Profesional Pengawas Tata Kelola Bersertifikasi/Certified Governance Oversight Professional (CGOP) oleh Lembaga Sertifikasi Profesi – Mitra Kalyana Sejahtera (LSP-MKS).
- Sertifikasi Kompetensi Bidang Manajemen Risiko Perbankan Kualifikasi 6 oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (LSP LSPP).

Pengalaman Bekerja
- General Manager Commercial Jababeka PT Bank Permata (2003-2006).
- Commercial Bisnis Division Head PT Bank OCBC NISP Tbk (2009-2011).
- Executive VP Commercial Business Unit PT Bank OCBC NISP Tbk (2012-2013).
- Commercial Sales & Marketing Support Head PT Bank OCBC NISP Tbk (2013-2014).
- Komisaris Independen PT Bank Mayora (2016-2022).
- Komisaris Independen PT Bank Hibank Indonesia (2022-saat ini).

Rangkap Jabatan

BNI
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Perusahaan/Lembaga Lain
- Komisaris Independen PT Bank Hibank Indonesia (2022 - saat ini)
- Ketua Komite Audit PT Bank Hibank Indonesia

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dari Pihak Independen



Alih Suasono
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi (Pihak Independen)

Usia
Per 31 Desember 2025 berusia 58 tahun

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia

Domisili
Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan
- Sarjana (S1) di Universitas Gajah Mada (1991)
- Magister (S2) Manajemen SDM di Universitas Tanjungpura (2003)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat pertama kali sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak Desember 2025 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris BNI No. KEP/035/DK/2025 tanggal 18 Desember 2025

Periode Menjabat
2025 - saat ini (Periode Pertama)

Sertifikasi Profesi dan/atau Pelatihan
- Sertifikasi Kompetensi Bidang Manajemen Risiko Perbankan Level 4.

Pengalaman Bekerja
- Pemimpin Sentra Kredit Kecil Batam, PT Bank Negara Indonesia Tbk (2010-2012)
- Pemimpin Sentra Kredit Menengah Surabaya, PT Bank Negara Indonesia Tbk (2012-2013)
- Pemimpin Sentra Kredit Menengah Pekanbaru, PT Bank Negara Indonesia Tbk (2013-2016)
- Pemimpin Sentra Kredit Menengah Malang, PT Bank Negara Indonesia Tbk (2016-2017)
- Pemimpin Bisnis Banking Wilayah Malang, PT Bank Negara Indonesia Tbk (2017-2019)
- Wakil Pemimpin Divisi Bisnis Menengah, PT Bank Negara Indonesia Tbk (2019-2021)
- Anggota Independen Komite Audit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2025-saat ini)

Rangkap Jabatan

BNI
-

Perusahaan/Lembaga Lain
-



Jhon Fernando Tamba
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi (Pihak Independen)

Usia
Per 31 Desember 2025 berusia 57 tahun

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia

Domisili
Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan
- Sarjana (S1) Akuntansi di Universitas Gajah Mada (1995)
- Magister (S2) Manajemen di Universitas Indonesia (2007)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat pertama kali sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak Desember 2025 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris BNI No. KEP/037/DK/2025 tanggal 18 Desember 2025

Periode Menjabat
2025 - saat ini (Periode Pertama)

Sertifikasi Profesi dan/atau Pelatihan
Sertifikasi Kompetensi Bidang Manajemen Risiko Perbankan Level 4.

Pengalaman Bekerja
- Pemimpin Kelompok Audit Kredit Jaringan, PT Bank Negara Indonesia Tbk (2010–2012)
- Group Head Audit Corporate Business Banking, PT Bank Negara Indonesia Tbk (2012–2013)
- Deputy Division Head Divisi Corporate Business Risk, PT Bank Negara Indonesia Tbk (2013–2014)
- Wakil Pemimpin Divisi Risiko Kredit Korporasi & MHE, PT Bank Negara Indonesia Tbk (2014–2019)
- Wakil Pemimpin Divisi Bisnis Korporasi & Multinasional 2, PT Bank Negara Indonesia Tbk (2019–2021)
- General Manager Department Corporate Finance & Treasury, PT Adhi Karya (Persero) Tbk (2021–2023)
- Anggota Independen Komite Audit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2025 – saat ini)

Rangkap Jabatan

BNI
-

Perusahaan/Lembaga Lain
-

KUALIFIKASI, PENDIDIKAN, DAN PENGALAMAN KERJA KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

BNI memastikan bahwa seluruh anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memenuhi kriteria persyaratan individual, baik umum maupun khusus, sebagaimana ditetapkan dalam Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi, yaitu sebagai berikut:

A. Persyaratan Umum
   1) Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik serta pengalaman kerja yang cukup yang berhubungan dengan tugas komite;
   2) Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan BNI.

B. Persyaratan Kompetensi
   1) Memiliki latar belakang pendidikan, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai di bidang perbankan atau lembaga jasa keuangan lainnya;
   2) Mampu bekerja sama, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif, dan menyediakan waktu cukup untuk melaksanakan tugasnya;
   3) Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup memadai mengenai prinsip dan proses penerapan GCG secara umum, serta peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas operasional perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

KUALIFIKASI, PENDIDIKAN, DAN PENGALAMAN KERJA KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Dengan mengacu ketentuan di atas, Bank memastikan bahwa Ketua dan seluruh anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang menjabat saat ini sudah memenuhi kriteria kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja, serta Bidang Keahlian Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Bidang Keahlian
Omar Sjawaldy Anwar	Ketua	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris	Riwayat Pengalaman Kerja Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris	• Akuntansi • Manajemen Strategis • Keuangan • Teknologi
Tedi Bharata	Anggota	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris	Riwayat Pengalaman Kerja Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris	• Administrasi Publik • Keuangan • Manajemen SDM • Sistem Manajemen Informasi dan Komputer
Vera Febyanthy	Anggota	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris	Riwayat Pengalaman Kerja Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris	• Administrasi Publik • Kebijakan Publik • Keuangan
Didik Junaedi Rachbini	Anggota	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris	Riwayat Pengalaman Kerja Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris	• Ekonomi
Donny Hutabarat	Anggota	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris	Riwayat Pengalaman Kerja Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris	• Ekonomi • Market & Treasury
Alwi Abdurrahman Shihab	Anggota	• Sarjana (S1) Fakultas Ushuluddin Akidah Filsafat dari University of Al-Azhar, Cairo-Egypt (1966); • Master (S2) Fakultas Ushuluddin (Teologi) Akidah Filsafat dari University of Al-Azhar, Cairo-Egypt (1968); dan • S3-Akidah Filsafat University of Ain Shams, Cairo-Egypt (1990).	• Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (1999-2001) • Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (2004-2005) • Komisaris Independen Asuransi Rama Jakarta (2007-2013) • Penasihat Khusus untuk Pengembangan Bisnis Luar Negeri di PT Pertamina (Persero) (2015) • Konsultan Khusus pada bidang Marketing di PT Batutua Tembaga Raya, PT Indotan, dan PT Indonesia Mid-East Consultancy (2015) • Utusan Khusus Presiden RI untuk Timur Tengah dan OKI (2016-2019) • Komisaris Utama PT Askrindo (Persero) (2017-2020) • Komisaris Independen PT BNI Life Insurance (2021-saat ini)	• Ekonomi Syariah
Siti Haniatunnisa	Anggota	• Sarjana (S1) Jurusan Hukum International Islamic University of Malaysia (IIUM); • Magister (S2) Jurusan Ilmu Hukum Universitas Indonesia (UI); dan • Saat ini masih menempuh Program Doktoral (S3) Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Indonesia (UI). • Memperoleh Sertifikasi Certified in Risk Governance Professional (CRGP) dari LSPMR.	• Ketua Universitas Syeikh Nawawi Banten (2016-saat ini); • Anggota DPS PT BRILife (2016-saat ini); • Anggota DPS PT Asuransi Jasindo Syariah (2017-saat ini); • Anggota DPS PT DPLK Muamalat (2018-saat ini); • Anggota DPS PT Bank Muamalat Indonesia (2019-saat ini); • Anggota DPS PT BNI Life Insurance (2020-saat ini); dan • Anggota Pleno DSN-MUI (2021-saat ini).	• Hukum • Ekonomi Syariah

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Bidang Keahlian
Rudy Tandjung	Anggota	• Sarjana (S1) Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (1991); • Master (S2) MBA – Bisnis Internasional dan Keuangan dari Oklahoma City University/USA (1990).	• Head of Transaction Banking. PT Bank Permata Tbk (Jan 2010 – Mar 2015). • Komisaris, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (Juni 2012 – Juni 2015); • Chief Operating Officer, PT Bank DBS Indonesia (Maret 2015 – Sept 2018); • Head of Commercial Banking, PT Bank DBS Indonesia (Sept 2018 – Nov 2019); • Head of Consumer Banking, PT Bank DBS Indonesia (Nov 2019 – Des 2023); • Komisaris Utama/Komisaris Independen PT BNI Sekuritas (2024 – saat ini);	• Ekonomi • Pasar Modal
Eko Priyo Pratomo	Anggota	• Sarjana (S1) Mesin/ Penerbangan dari Institut Teknologi Bandung (1988); • Master (S2) Management dari IPMI International Business School (1991).	• Lead Engineer dari PT IPTN (1988 – 1990). • Deputi Marketing Manager dari PT KSCI - Misui Group (1992 - 1995); dan • Deputi GM, Marketing Director dari PT Graha Buana Cikarang (1995 – 1996); • Director, CEO, Senior Advisor dari PT BNP Paribas AM (1996 – 2018); • Senior Advisor dari PT Mandiri Manajemen Investasi (2019 – 2020); • Komisaris Utama/Komisaris Independen PT BNI Asset Management (April 2022 – saat ini);	• Reksa Dana • Pasar Modal • Keuangan • Ekonomi
Suhartono	Anggota	Sarjana (S1) Jurusan Hukum Keperdataan dari Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia (1982).	• Marketing Section Head PT Astra International (Honda Sales Operation Wilayah Jawa Tengah) (1983 –1989). • Branch Manager PT Mitra Pinasthika Mustika/MPM (Cabang Malang) (1989 –1990); dan • Branch Manager PT Federal International Finance (Cabang Semarang) (1991–1993); • Regional Manager PT Federal International Finance (Wilayah Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur) (1 Mei 1993 – 1997); • General Marketing Manager PT Federal International Finance (1997–1998); • Direktur Marketing PT Federal International Finance (1998–2001); • Wakil Presiden Direktur PT Federal International Finance (2001–2007); • Presiden Direktur PT Federal International Finance (2007–2017); • Komisaris PT Asuransi Astra Buana (2017 – 2018); • Presiden Komisaris PT Mahesa Altra Sentosa (2018); • Komisaris PT Wahana Inti Narendra (2018); • Advisor PT Koperasi Nusa Raya Cipta (2018); • Komisaris PT Adiprana Sentosa Indovesco (2019); • Komisaris Utama & Independen PT BNI Multifinance (2023 – sekarang);	• Hukum • Ekonomi • Pembiayaan • SDM
Rufina Tinawati Marianto		Sarjana (S1) Jurusan Tehnik Arsitektur dan Ekonomi Manajemen dari UNIKA Parahyangan Bandung.	• General Manager Commercial Jababeka PT Bank Permata (2003- 2006). • Commercial Bisnis Division Head PT Bank OCBC NISP Tbk (2009-2011). • Executive VP Commercial Business Unit PT Bank OCBC NISP Tbk (2012-2013). • Commercial Sales & Marketing Support Head PT Bank OCBC NISP Tbk (2013-2014). • Komisaris Independen PT Bank Mayora (2016-2022). • Komisaris Independen PT Bank Hibank Indonesia (2022-saat ini).	• Ekonomi • Perbankan

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Bidang Keahlian
Alih Suasono	Anggota Independen	• Sarjana (S1) di Universitas Gajah Mada • Magister (S2) Manajemen SDM di Universitas Tanjungpura	• Pemimpin Sentra Kredit Kecil Batam, PT Bank Negara Indonesia Tbk (2010-2012) • Pemimpin Sentra Kredit Menengah Surabaya, PT Bank Negara Indonesia Tbk (2012-2013) • Pemimpin Sentra Kredit Menengah Pekanbaru, PT Bank Negara Indonesia Tbk (2013-2016) • Pemimpin Sentra Kredit Menengah Malang, PT Bank Negara Indonesia Tbk (2016-2017) • Pemimpin Bisnis Banking Wilayah Malang, PT Bank Negara Indonesia Tbk (2017-2019) • Wakil Pemimpin Divisi Bisnis Menengah, PT Bank Negara Indonesia Tbk (2019-2021) • Anggota Independen Komite Audit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2025-saat ini)	• Perbankan • Keuangan
Jhon Fernando Tamba	Anggota Independen	• Sarjana (S1) Akuntansi di Universitas Gajah Mada • Magister (S2) Manajemen di Universitas Indonesia	• Pemimpin Kelompok Audit Kredit Jaringan, PT Bank Negara Indonesia Tbk (2010–2012) • Group Head Audit Corporate Business Banking, PT Bank Negara Indonesia Tbk (2012–2013) • Deputy Division Head Divisi Corporate Business Risk, PT Bank Negara Indonesia Tbk (2013–2014) • Wakil Pemimpin Divisi Risiko Kredit Korporasi & MHE, PT Bank Negara Indonesia Tbk (2014–2019) • Wakil Pemimpin Divisi Bisnis Korporasi & Multinasional 2, PT Bank Negara Indonesia Tbk (2019–2021) • General Manager Department Corporate Finance & Treasury, PT Adhi Karya (Persero) Tbk (2021–2023) • Anggota Independen Komite Audit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2025 – saat ini)	• Perbankan • Keuangan • Audit

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi menjalankan tugas dan pelaporannya secara independen serta bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (dhi. PIKK). BNI memastikan bahwa seluruh anggota Komite dari pihak independen telah memenuhi persyaratan independensi berikut:

1. Merupakan pihak di luar BNI yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan BNI, atau hubungan dengan Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan BNI yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dimaksud sesuai dengan pengertian yang ditetapkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan BNI.
3. Komite wajib menandatangani pakta integritas yang merupakan pernyataan dan komitmen untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dengan terpenuhinya seluruh aspek Independensi di atas, seluruh anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi senantiasa mampu memberikan penilaian secara wajar dan seimbang terhadap seluruh kondisi yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam menyampaikan pendapatnya.

Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Aspek Independensi				
	Tidak Memiliki Hubungan Keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	Tidak Memiliki Hubungan Kepengurusan di BNI, Perusahaan Anak, maupun Perusahaan Afiliasi	Tidak Memiliki Hubungan Kepemilikan Saham di BNI	Tidak Memiliki Hubungan Keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/ atau sesame Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi	Tidak Menjabat sebagai Pengurus Partai Politik, Pejabat, dan Pemerinta
Omar Sjawaldy Anwar	√	√	√	√	√
Tedi Bharata	√	√	√	√	√
Vera Febyanthy	√	√	√	√	√
Didik Junaedi Rachbini	√	√	√	√	√
Donny Hutabarat	√	√	√	√	√
Alwi Abdurrahman Shihab	√	√	√	√	√
Siti Haniatunnisa	√	√	√	√	√
Rudy Tandjung	√	√	√	√	√
Eko Priyo Pratomo	√	√	√	√	√
Suhartono	√	√	√	√	√
Rufina Tinawati Marianto	√	√	√	√	√
Alih Suasono	√	√	√	√	√
Jhon Fernando Tamba	√	√	√	√	√

INFORMASI RANGKAP JABATAN

Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas, BNI menyampaikan secara terbuka informasi mengenai rangkap jabatan yang dimiliki oleh setiap anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi. Informasi ini disajikan secara lengkap pada tabel berikut ini:

Nama	Jabatan di Bank sebagai EU	Jabatan di Perusahaan Anak	Jabatan di Bank Lain	Jabatan di Perusahaan Terbuka Lain	Jabatan di BUMN Lain
Omar Sjawaldy Anwar	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Tedi Bharata	Wakil Komisaris Utama	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Vera Febyanthy	Komisaris Independen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Didik Junaedi Rachbini	Komisaris Independen	Tidak Ada	Tidak Ada	Presiden Komisaris Independen PT Lippo Cikarang Tbk	Tidak Ada
Donny Hutabarat	Komisaris	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Alwi Abdurrahman Shihab	-	Komisaris Independen PT BNI Life Insurance	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Siti Haniatunnisa	-	Dewan Pengawas Syariah PT BNI Life Insurance	• DPS PT BRILife; • DPS PT DPLK Muamalat; dan • DPS PT Bank Muamalat Indonesia.	Tidak Ada	Tidak Ada
Rudy Tandjung	-	Komisaris Utama/ Komisaris Independen PT BNI Sekuritas	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Nama	Jabatan di Bank sebagai EU	Jabatan di Perusahaan Anak	Jabatan di Bank Lain	Jabatan di Perusahaan Terbuka Lain	Jabatan di BUMN Lain
Eko Priyo Pratomo	-	Komisaris Utama/ Komisaris Independen PT BNI Asset Management	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Suhartono	-	Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT BNI Multifinance*	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Rufina Tinawati Marianto	-	Komisaris Independen PT Bank Hibank Indonesia	Komisaris Independen PT Bank Hibank Indonesia	Tidak Ada	Tidak Ada
Alih Suasono	Anggota Independen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Jhon Fernando Tamba	Anggota Independen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

*) Berlaku efektif setelah proses pengangkatan kembali selesai

RAPAT KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Kebijakan Pelaksanaan Rapat

Pelaksanaan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan tata cara yang diatur dalam Piagam Tata Kelola Terintegrasi, sebagai berikut:

1. Komite Tata Kelola Terintegrasi harus melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Rapat Tata Kelola Terintegrasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota.
3. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dipimpin oleh Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi atau anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang paling senior apabila Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi berhalangan hadir.
4. Jika dipandang perlu, Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan agenda/pembahasan rapat untuk hadir dalam Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.
5. Rapat komite wajib dihadiri oleh masing-masing Komisaris Independen dari Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan BNI yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi. Dalam hal Komisaris independen yang bersangkutan tidak dapat menghadiri rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi, maka Komisaris lain yang bukan merupakan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi atau pejabat pada Lembaga Jasa Keuangan yang bersangkutan dapat diminta untuk menghadiri rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan mengisi daftar hadir rapat, tetapi tidak dihitung dalam kuorum kehadiran dan pengambilan jumlah suara untuk mencapai keputusan dalam rapat tersebut.
6. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
7. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Keputusan rapat dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang hadir. Pengaturan hak suara anggota Komite menganut prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
8. Rapat Komite dapat dilaksanakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
9. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik.
10. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
11. Kehadiran anggota Komite dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan komite.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Dalam Rapat

Sepanjang tahun 2025, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengadakan 11 (sebelas) kali rapat dan 1 (satu) kali konsolidasi internal, konsolidasi internal dilaksanakan sehubungan dengan belum terdapat Anggota Dewan Komisaris yang berasal dari PIKK karena masih dalam proses *Fit & Proper Test* OJK. Frekuensi pelaksanaan rapat tersebut sudah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi. Berikut disajikan data kehadiran anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi BNI dalam rapat-rapat tersebut sepanjang tahun 2025, yang mencerminkan tingkat partisipasi serta komitmen anggota dalam melaksanakan tugas pengawasan dan tanggung jawab secara efektif dan konsisten.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Dalam Rapat

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Omar Sjawaldy Anwar[1]	Ketua	8	7	88%
Tedi Bharata[2]	Anggota	8	6	75%
Vera Febyanthy[3]	Anggota	4	4	100%
Didik Junaedi Rachbini[3]	Anggota	4	3	75%
Donny Hutabarat[4]	Anggota	2	1	50%
Alwi Abdurrahman Shihab	Anggota	11	8	73%
Siti Haniatunnisa	Anggota	11	6	55%
Rudy Tandjung	Anggota	11	10	91%
Eko Priyo Pratomo	Anggota	11	10	91%
Suhartono	Anggota	11	9	82%
Rufina Tinawati Marianto	Anggota	11	11	100%
Jhon Fernando Tamba[5]	Anggota	-	-	-
Alih Suasono[5]	Anggota	-	-	-
Pradjoto[6]	Ketua	3	1	33%
Askolani[7]	Anggota	3	3	100%
Robertus Billitea[7]	Anggota	3	1	33%
Mohamad Yusuf Permana[7]	Anggota	3	2	67%
Suminto[8]	Anggota	1	1	100%
Nurani Raswindriati[9]	Anggota	8	8	100%

1) Efektif menjabat sebagai Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 30 Juni 2025
2) Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 5 Juni 2025
3) Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 13 Agustus 2025
4) Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 16 Oktober 2025
5) Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 18 Desember 2025
6) Efektif menjabat sebagai Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi sampai dengan 20 Februari 2025, sehubungan dengan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris telah habis 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan
7) Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sampai dengan 26 Maret 2025
8) Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sampai dengan 8 Oktober 2025
9) Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sampai dengan 30 September 2025

Agenda Rapat

Sepanjang tahun 2025, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengadakan 11 (sebelas) kali rapat dan 1 (satu) kali konsolidasi internal, konsolidasi internal dilaksanakan sehubungan dengan belum terdapatnya ketua/anggota komite yang berasal dari PIKK (dalam proses *Fit & Proper Test* OJK) adapun pembahasan mengenai agenda rapat dan konsolidasi internal adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi	Terundang
1	31 Januari 2025	1. Evaluasi Kinerja Keuangan Terintegrasi Tahun 2024 2. Evaluasi Sinergi Tahun 2024: Perusahaan Induk dan Perusahaan Anak & Antar Perusahaan Anak 3. Rencana Strategis & Bisnis Perusahaan Anak Tahun 2025 4. Rencana Sinergi tahun 2025: Perusahaan Induk dan Perusahaan Anak & Antar Perusahaan Anak	1. Askolani (Komisaris BNI) [2)] 2. Alwi Abdurrahman Shihab (Komisaris Independen BNI Life Insurance) 3. Siti Haniatunnisa (DPS BNI Life Insurance) 4. Rudy Tandjung (Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI Sekuritas) 5. Eko Priyo Pratomo (Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI AM) 6. Suhartono (Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI Finance) 7. Nurani Raswindriati (Pihak Independen) [8)]	1. Direktur BNI: • Dir FIN • Dir DIT • Dir WHI • Dir REB • Dir TOP 2. Pihak terundang lainnya: • Divisi SSM • Divisi CPM

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi	Terundang
2	11 Februari 2025	1. Evaluasi Profil Risiko Terintegrasi dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi Semester II Tahun 2024 2. Evaluasi hasil penilaian secara *self assessment* atas Tata Kelola Terintegrasi periode Semester II Tahun 2024	1. Pradjoto (Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI) [1)] 2. Mohammad Yusuf (Komisaris BNI) [2)] 3. Askolani (Komisaris BNI) [2)] 4. Siti Haniatunnisa (DPS BNI Life Insurance) 5. Eko Priyo Pratomo (Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI AM) 6. Suhartono (Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI Finance) 7. Rudy Tandjung (Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI Sekuritas) 8. Rufina Tinawati Marianto (Komisaris Utama/ Komisaris Independen Bank Hibank) 9. Nurani Raswindriati (Pihak Independen) [8)]	1. Direktur BNI: • Dir RMT • Dir HCC 2. Pihak terundang lainnya: • Komite Pemantau Risiko • Hari Satriyono (Komisaris BNI Finance) • Divisi ERM • Divisi CMP • Divisi SSM
3	18 Maret 2025	1. Evaluasi efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) Terintegrasi Semester II tahun 2024. 2. Evaluasi efektivitas Satuan Kerja Audit Terintegrasi Semester II tahun 2024. 3. Perbaikan kualitas dan jumlah Auditor pada Perusahaan Anak. 4. Hasil Audit Intern Perusahaan Anak dan tindak lanjutnya.	1. Mohammad Yusuf (Komisaris BNI) [2)] 2. Robertus Billitea (Komisaris BNI) [2)] 3. Askolani (Komisaris BNI) [2)] 4. Alwi Abdurrahman Shihab (Komisaris Independen BNI Life Insurance) 5. Eko Priyo Pratomo (Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI AM) 6. Suhartono (Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI Finance) 7. Rudy Tandjung (Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI Sekuritas) 8. Rufina Tinawati Marianto (Komisaris Utama/ Komisaris Independen Bank Hibank) 9. Nurani Raswindriati (Pihak Independen) [8)]	1. Direktur BNI: • Wadirut 2. Pihak terundang lainnya: • Divisi IAD • Divisi SSM
4	3 Juni 2025	Konsolidasi:[8)] 1. Kinerja Keuangan Perusahaan Anak termasuk realisasi Sinergi dengan Entitas Utama (dhi. PIKK) dan antar Perusahaan Anak periode Triwulan I/2025. 2. Issue di masing-masing Perusahaan Anak atas hasil Evaluasi atas Penerapan Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Audit periode Triwulan I/2025.	1. Omar Sjawaldy Anwar (Komisaris Utama/ Komisaris Independen BNI)[3)] 2. Tedi Bharata (Wakil Komisaris Utama BNI)[4)] 3. Vera Febyanthy (Komisaris Independen BNI)[5)] 4. Didik Junaedi Rachbini (Komisaris Independen BNI)[5)] 5. Donny Hutabarat (Komisaris BNI)[6)] 6. Suminto (Komisaris BNI)[7)] 7. Alwi Abdurrahman Shihab (Komisaris Independen BNI Life Insurance) 8. Siti Haniatunnisa (DPS BNI Life Insurance) 9. Eko Priyo Pratomo (Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI AM) 10. Suhartono (Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI Finance) 11. Rudy Tandjung (Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI Sekuritas) 12. Rufina Tinawati Marianto (Komisaris Utama/ Komisaris Independen Bank Hibank) 13. Nurani Raswindriati (Pihak Independen) [8)]	1. Direktur BNI: • Dir FIN 2. SEVP BNI: • SIT 3. Pihak terundang lainnya: • Divisi SSM

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi	Terundang
5	1 Juli 2025	Evaluasi Penerapan Teknologi Informasi (TI) serta Cyber Security di masing-masing Perusahaan Anak, dan Tindak Lanjut Hasil Audit TI masing-masing Perusahaan Anak.	1. Omar Sjawaldy Anwar (Komisaris Utama/ Komisaris Independen BNI)[4] 2. Tedi Bharata (Wakil Komisaris Utama BNI)[4] 3. Vera Febyanthy (Komisaris Independen BNI)[5] 4. Didik Junaedi Rachbini (Komisaris Independen BNI)[5] 5. Donny Hutabarat (Komisaris BNI)[6] 6. Suminto (Komisaris BNI)[7] 7. Siti Haniatunnisa (DPS BNI Life Insurance) 8. Eko Priyo Pratomo (Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI AM) 9. Suhartono (Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI Finance) [10] 10. Rudy Tandjung (Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI Sekuritas) 11. Rufina Tinawati Marianto (Komisaris Utama/ Komisaris Independen Bank Hibank) 12. Nurani Raswindriati (Pihak Independen) [8]	1. Direktur BNI: • Dir ITE • Dir FIN 2. SEVP BNI: • SIT 3. Pihak terundang lainnya: • Eko Yuliantoro (Komisaris BNI Life) • Masaki Fuse (Dir BNI Life Insurance) • Teddy Wishadi (Dir BNI Sekuritas) • Ade Yusriansyah (Dir BNI AM) • Prihadiyanto (Dir Bank Hibank) • Legendariah (Dir BNI Finance) • Lugas Prancafitri (Dir BNI Ventura) • Divisi SSM • Divisi IAD • Divisi CISO • Divisi STA
6	29 Juli 2025	Turn-around Strategy Perusahaan Anak	1. Omar Sjawaldy Anwar (Komisaris Utama/ Komisaris Independen BNI)[3] 2. Tedi Bharata (Wakil Komisaris Utama BNI)[4] 3. Vera Febyanthy (Komisaris Independen BNI)[5] 4. Donny Hutabarat (Komisaris BNI)[6] 5. Suminto (Komisaris BNI)[7] 6. Alwi Abdurrahman Shihab (Komisaris Independen BNI Life Insurance) 7. Eko Priyo Pratomo (Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI AM) 8. Suhartono (Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI Finance) [10] 9. Rudy Tandjung (Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI Sekuritas) 10. Rufina Tinawati Marianto (Komisaris Utama/ Komisaris Independen Bank Hibank) 11. Nurani Raswindriati (Pihak Independen) [8]	1. Direktur BNI: • Dir FIN • Dir RMT 2. Pihak terundang lainnya: • Ita Tetralastwati (Komisaris BNI Finance) • Divisi SSM • Divisi RTC • Divisi ERM
7	5 Agustus 2025	Evaluasi Profil Risiko Terintegrasi, KPMM Terintegrasi Periode Semester I Tahun 2025, dan Evaluasi Risk Appetite Statement (RAS) Terintegrasi Tahun 2025	1. Omar Sjawaldy Anwar (Komisaris Utama/ Komisaris Independen BNI)[3] 2. Tedi Bharata (Wakil Komisaris Utama BNI)[4] 3. Vera Febyanthy (Komisaris Independen BNI)[5] 4. Didik Junaedi Rachbini (Komisaris Independen BNI)[5] 5. Donny Hutabarat (Komisaris BNI)[6] 6. Suminto (Komisaris BNI)[7] 7. Alwi Abdurrahman Shihab (Komisaris Independen BNI Life Insurance) 8. Eko Priyo Pratomo (Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI AM) 9. Suhartono (Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI Finance) [10] 10. Rudy Tandjung (Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI Sekuritas) 11. Rufina Tinawati Marianto (Komisaris Utama/ Komisaris Independen Bank Hibank) 12. Nurani Raswindriati (Pihak Independen) [8]	1. Direktur BNI: • Dir RMT 2. Pihak terundang lainnya: • Komite Pemantau Risiko • Divisi ERM • Divisi SSM

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi	Terundang
8	5 Agustus 2025	Evaluasi Hasil Penilaian secara *Self Assessment* atas Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI Periode Semester I Tahun 2025	1. Omar Sjawaldy Anwar (Komisaris Utama/ Komisaris Independen BNI)[3)] 2. Tedi Bharata (Wakil Komisaris Utama BNI)[4)] 3. Vera Febyanthy (Komisaris Independen BNI)[5)] 4. Didik Junaedi Rachbini (Komisaris Independen BNI)[5)] 5. Donny Hutabarat (Komisaris BNI)[6)] 6. Suminto (Komisaris BNI)[7)] 7. Alwi Abdurrahman Shihab (Komisaris Independen BNI Life Insurance) 8. Siti Haniatunnisa (DPS BNI Life Insurance) 9. Eko Priyo Pratomo (Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI AM) 10. Suhartono (Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI Finance) [10)] 11. Rudy Tandjung (Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI Sekuritas) 12. Rufina Tinawati Marianto (Komisaris Utama/ Komisaris Independen Bank Hibank) 13. Nurani Raswindriati (Pihak Independen) [8)]	1. Direktur BNI: • Dir HCC 2. Pihak terundang lainnya: • Divisi CMP • Divisi ERM • Divisi SSM
9	16 September 2025	a. Evaluasi efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) Terintegrasi periode Semester I/2025. b. Evaluasi efektivitas Satuan Kerja Audit Terintegrasi periode Semester I/2025 c. Perbaikan kualitas dan jumlah Auditor pada Perusahaan Anak. Hasil Audit Intern Perusahaan Anak dan tindak lanjutnya.	1. Omar Sjawaldy Anwar (Komisaris Utama/ Komisaris Independen BNI)[3)] 2. Tedi Bharata (Wakil Komisaris Utama BNI)[4)] 3. Vera Febyanthy (Komisaris Independen BNI)[5)] 4. Donny Hutabarat (Komisaris BNI)[6)] 5. Suminto (Komisaris BNI)[7)] 6. Alwi Abdurrahman Shihab (Komisaris Independen BNI Life Insurance) 7. Siti Haniatunnisa (DPS BNI Life Insurance) 8. Rudy Tandjung (Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI Sekuritas) 9. Rufina Tinawati Marianto (Komisaris Utama/ Komisaris Independen Bank Hibank) 10. Nurani Raswindriati (Pihak Independen) [8)]	1. Direktur BNI: • Dirut 2. Pihak terundang lainnya: • Henny Woe (Komisaris BNI AM) • Ita Tetralastwati (Komisaris BNI Finance) • Divisi SSM • Divisi IAD
10	14 Oktober 2025	Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BNI dan Evaluasi Penerapan Program APU PPT & PPPSPM di masing-masing Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan BNI	1. Tedi Bharata (Wakil Komisaris Utama BNI)[4)] 2. Vera Febyanthy (Komisaris Independen BNI)[5)] 3. Didik Junaedi Rachbini (Komisaris Independen BNI)[5)] 4. Donny Hutabarat (Komisaris BNI)[6)] 5. Alwi Abdurrahman Shihab (Komisaris Independen BNI Life Insurance) 6. Siti Haniatunnisa (DPS BNI Life Insurance) 7. Eko Priyo Pratomo (Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI AM) 8. Suhartono (Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI Finance)[10)] 9. Rufina Tinawati Marianto (Komisaris Utama/ Komisaris Independen Bank Hibank)	1. Direktur BNI: • Dir HCC 2. SEVP BNI: • SLV 3. Pihak terundang lainnya: • Yoga Mulya (Dir BNI Sekuritas) • Divisi CMP • Divisi AML • Divisi SSM
11	4 November 2025	Roadmap Penguatan Strategi Anti Fraud di Perusahaan Anak: Evaluasi, Saran Perbaikan, dan Rencana Pengembangan Ke Depan dalam Konglomerasi Keuangan BNI	1. Omar Sjawaldy Anwar (Komisaris Utama/ Komisaris Independen BNI)[3)] 2. Vera Febyanthy (Komisaris Independen BNI)[5)] 3. Didik Junaedi Rachbini (Komisaris Independen BNI)[5)] 4. Donny Hutabarat (Komisaris BNI)[6)] 5. Alwi Abdurrahman Shihab (Komisaris Independen BNI Life Insurance) 6. Siti Haniatunnisa (DPS BNI Life Insurance) 7. Eko Priyo Pratomo (Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI AM) 8. Suhartono (Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI Finance)[10)] 9. Rudy Tandjung (Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI Sekuritas)	1. Direktur BNI: • Dir RMT • Dir FIN 2. Pihak terundang lainnya: • Divisi AFR • Divisi SSM • Divisi IAD

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi	Terundang
12	16 Desember 2025	Evaluasi Strategi Teknologi Terintegrasi serta Panduan BNI bagi Perusahaan Anak	1. Omar Sjawaldy Anwar (Komisaris Utama/ Komisaris Independen BNI)[3] 2. Vera Febyanthy (Komisaris Independen BNI)[5] 3. Didik Junaedi Rachbini (Komisaris Independen BNI)[5] 4. Eko Priyo Pratomo (Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI AM) 5. Rudy Tandjung (Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI Sekuritas) 6. Rufina Tinawati Marianto (Komisaris Utama/ Komisaris Independen Bank Hibank)	1. Direktur BNI: • Direktur ITE • Direktur FIN • Direktur HCC 2. SEVP BNI: • SIT • SLV 3. Pihak terundang lainnya: • Divisi STA • Divisi SSM • Divisi CMP

Keterangan:
[1] Efektif menjabat sebagai Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi sampai dengan 20 Februari 2025, sehubungan dengan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris telah habis 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan
[2] Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sampai dengan 26 Maret 2025
[3] Efektif menjabat sebagai Ketua Komite TKT sejak tanggal 30 Juni 2025
[4] Efektif menjabat sebagai Anggota Komite TKT sejak tanggal 5 Juni 2025
[5] Efektif menjabat sebagai Anggota Komite TKT sejak tanggal 13 Agustus 2025
[6] Efektif menjabat sebagai Anggota Komite TKT sejak tanggal 16 Oktober 2025
[7] Efektif menjabat sebagai Anggota Komite TKT sejak tanggal 13 Agustus 2025 dan berhenti menjabat sebagai Anggota Komite TKT sejak tanggal 8 Oktober 2025
[8] Berhenti menjabat sebagai Anggota Komite TKT sejak tanggal 30 September 2025
[9] Agenda konsolidasi internal dilaksanakan sehubungan dengan belum terdapatnya ketua/anggota komite yang berasal dari PIKK (dalam proses *Fit & Proper Test* OJK) dan tidak dihitung sebagai agenda rapat komite
[10] Berlaku efektif setelah proses pengangkatan kembali selesai.

PELAPORAN KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi BNI secara berkala menyusun dan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris sebagai bagian dari mekanisme pelaporan, guna memastikan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan.

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI ANGGOTA KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, seluruh anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah berpartisipasi dalam berbagai program pendidikan dan pelatihan yang bertujuan memperbarui wawasan dan meningkatkan kompetensi, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi/ Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Penyelenggara
Alwi Abdurrahman Shihab – Anggota Komite/Komisaris Independen PT BNI Life Insurance		
Determining the Risk Strategy in the Challenges of Environmental, Social and Macro Economic Changes	7 Januari 2025	LSPMR
Inagurasi & Seminar "PSAK 117 & KUHD 251"	20 Februari 2025	Perkumpulan Asuransi Komisaris Independen Asuransi Indonesia
Insurance Revolution: How AI is Transforming The Underwriting Process and Optimizing Business Processes	24 April 2025	OJK Institute
Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Sektoral Kementerian/Lembaga	30 April 2025	Way Academy bersama IRMAPA
Cerdas Berinvestasi dan Bertransaksi di Era Digital	20 Mei 2025	PIISEI
Implementasi ICoFR (Internal Control over Financial Reporting) "Bagaimana Memahami dan Menguji Efektivitas Pengendalian atas Pelaporan Keuangan Perusahaan"	20 Mei 2025	GRC Management
Customer Experience: Strategies for Success in Digital Era	22 Mei 2025	OJK Institute
Risk Based Budgeting "Prevention, Detection & Investigation of Fraudulent Financial Reporting"	14 Juni 2025	IAMI bersama IRMAPA & ICMA
1 Day *Workshop* Undang-Undang dalam Kaitannya dengan Implementasi Anti-Fraud	30 Juni 2025	GRC Management
Pembekalan Governance, Risk & Compliance for Executive (GRCE)	11-12 Agustus 2025	LPPI

Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi/ Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Penyelenggara
Risk Governance Summit	19 Agustus 2025	OJK Institute
GRC Summit	22 Agustus 2025	Way Academy bersama IRMAPA
Compliance Forum	16 September 2025	BNI University
Siti Haniatunnisa – Anggota Komite/Dewan Pengawas Syariah PT BNI Life Insurance		
Kualifikasi 4 Bidang Manajemen Risiko	5-6 Maret 2025	Lembaga sertifikasi Prefesi Keuangan Syariah
Pembahasan dan Penetapan Draft Fatwa	18 Juli 2025	DSN – MUI
Pembekalan Governance, Risk & Compliance for Executive (GRCE)	11-12 Agustus 2025	LPPI
Compliance Forum	16 September 2025	BNI University
Rudy Tandjung – Anggota Komite/Komisaris Utama/Komisaris Independen PT BNI Sekuritas		
PPL Dirkom Risk Management	15 April 2025	APEI
Pembekalan Governance, Risk & Compliance for Executive (GRCE)	11-12 Agustus 2025	LPPI
Risk & Governance Summit OJK	20 Agustus 2025	OJK
Compliance Forum	16 September 2025	BNI University
Eko Priyo Pratomo – Anggota Komite/Komisaris Utama/Komisaris Independen PT BNI Asset Management		
Pembekalan Governance, Risk & Compliance for Executive (GRCE)	11-12 Agustus 2025	LPPI
Webinar OJK:"The Sustainable Financing Opportunities in the Indonesian Insurance Industry"	02 Oktober 2025	OJK
Webinar OJK: "Risk Appetite and Risk Culture: Pilar Utama dalam Penguatan Manajemen Risiko di Sektor Keuangan"	09 Oktober 2025	OJK
Webinar OJK: "Peran Digital Forensik dalam Penanganan dan Pengungkapan Kejahatan Keuangan"	16 Oktober 2025	OJK
Suhartono – Anggota Komite/Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT BNI Multifinance		
Seminar *Online Economic Outlook* 2026	2 September 2025	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia
Compliance Forum	16 September 2025	BNI University
Training Manajemen Risiko Kualifikasi JK 5	23 Desember 2025	BNI Finance – PT Arfaidhams Secret
Rufina Tinawati Marianto – Anggota Komite/Komisaris Independen PT Bank Hibank Indonesia		
BNI Investor Daily Round Table (BNI IDRT)	15 Januari 2025	BNI
Refreshment APU & PPT	26 Mei 2025	Hibank
Secure Your Data: Best Practices in Cyber Security and Data Management	10 Juni 2025	Hibank
Webinar OJK "Strategi Aman Transaksi Aset Kripto dan Keuangan Digital: Perlindungan Data Pribadi dan Dampak Teknologi Biometrik di Indonesia"	19 Juni 2025	OJK
Memutus Mata Rantai Scam: Sinergi dan Strategi Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan	26 Juni 2025	OJK
Master Class Corporate Governance - Oversight Professional (GOP)	13-14 Agustus 2025	CRMS
Compliance Forum: Pengambilan Keputusan Berdasarkan Prinsip *Business Judgement Rule* dalam Rangka *Good Corporate Governance* dan Anti Korupsi	16 September 2025	BNI University
HiBoard Beyond: Oversight in the Digital Bank	02-03 Oktober 2025	Hibank & LPPI
Alih Suasono – Anggota Komite Independen		
On Boarding Komite Tata Kelola Terintegrasi	18 Desember 2025	BNI Corporate Secretary
Jhon Fernando Tamba – Anggota Komite Independen		
On Boarding Komite Tata Kelola Terintegrasi	18 Desember 2025	BNI Corporate Secretary

PENCAPAIAN KPI KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2025

Penilaian kinerja Komite Tata Kelola Terintegrasi dilakukan berdasarkan KPI yang telah disepakati bersama sejak awal tahun sebagai tolok ukur pencapaian kinerja. Pada tahun 2025, Komite Tata Kelola Terintegrasi berhasil mencapai 100% dari target KPI yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan keberhasilan Komite dalam memastikan penerapan prinsip tata kelola terintegrasi berjalan efektif di seluruh entitas dalam kelompok usaha, keselarasan kebijakan dan prosedur antar-entitas, serta peningkatan kualitas koordinasi dan pelaporan tata kelola kepada Dewan Komisaris dan regulator.

PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan fungsi pengawasan dan pemantauan penerapan tata kelola di lingkungan Konglomerasi Keuangan BNI melalui rapat berkala, pembahasan laporan manajemen, serta evaluasi kepatuhan entitas terhadap prinsip tata kelola terintegrasi. Komite menunjukkan komitmen dalam memberikan rekomendasi strategis kepada Dewan Komisaris Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (dhi. PIKK) terkait penguatan struktur tata kelola, mitigasi risiko, serta peningkatan koordinasi antar-entitas. Seluruh hasil kerja Komite disampaikan secara berkala kepada Dewan Komisaris sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi.

Berikut ini adalah pokok-pokok kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi di tahun 2025:

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi dengan melakukan *self assessment* pelaksanaan budaya kepatuhan di masing-masing Perusahaan Anak BNI, mengevaluasi penerapan strategi anti fraud, dan *Whistleblowing System*, Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal (APU-PPT-PPPSPM) pada konglomerasi keuangan BNI, serta melakukan evaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi.
2. Meningkatkan kualitas pengendalian intern terintegrasi dengan memastikan kualitas dan jumlah auditor di Perusahaan Anak telah memadai, melakukan evaluasi efektivitas sistem pengendalian internal terintegrasi, dan melakukan evaluasi hasil audit internal Perusahaan Anak berikut tindak lanjutnya.
3. Meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko terintegrasi dengan melakukan pemantauan terhadap action plan, perbaikan root cause dalam pengelolaan risiko terintegrasi, melakukan evaluasi profil risiko terintegrasi dan Kualitas penerapan Manajemen Risiko (KPMR) Terintegrasi, dan melakukan Reviu terhadap Kebijakan Umum Manajemen Risiko Terintegrasi.
4. Menjaga kualitas penerapan Tata Kelola Terintegrasi dengan melakukan evaluasi struktur, proses dan hasil tata kelola terintegrasi, melakukan Reviu dan evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, dan meningkatkan pengetahuan best practice penerapan tata kelola terintegrasi.
5. Memantau efektivitas hasil tata kelola terintegrasi dengan melakukan evaluasi kinerja keuangan terintegrasi, serta evaluasi terhadap rencana sinergi BNI dan Perusahaan Anak maupun sinergi antar Perusahaan Anak.

Mengacu pada strategi dan program kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi, pelaksanaan kegiatan dan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dilaksanakan melalui mekanisme sebagaimana berikut:

1. Pelaksanaan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi termasuk dengan mengundang Direktur terkait, divisi-divisi/unit-unit terkait;
2. Mengikuti Rapat Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris bersama Direksi dalam agenda yang terkait dengan pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi;
3. Penelaahan/evaluasi/Reviu di luar forum rapat.

Seluruh hasil rapat serta kegiatan pemantauan, evaluasi, dan Reviu yang dilakukan oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan dan rekomendasi, baik secara tertulis maupun dalam forum rapat. Komite juga menyampaikan saran, pendapat, dan rekomendasi secara tertulis kepada Direksi untuk ditindaklanjuti. Sepanjang tahun 2025, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan 11 (sebelas) kali rapat dan 1 (satu) kali konsolidasi internal, konsolidasi internal dilaksanakan sehubungan dengan belum terdapatnya ketua/anggota komite yang berasal dari PIKK (dalam proses *Fit & Proper Test* OJK).

Pelaksanaan kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi selama 2025 secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi kinerja & Perencanaan Strategis
   Pengawasan melalui evaluasi menyeluruh terhadap kinerja keuangan terintegrasi dan sinergi antara perusahaan induk dengan perusahaan anak sepanjang tahun 2024. Serta, pembahasan rencana strategis, bisnis, serta rencana sinergi antar perusahaan untuk tahun 2025.
2. Manajemen Risiko & Tata Kelola
   Pengawasan melalui evaluasi Profil Risiko Terintegrasi dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi serta evaluasi hasil penilaian mandiri (*self assessment*) atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
3. Pengendalian Internal
   Pengawasan melalui evaluasi efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Satuan Kerja Audit Terintegrasi dan Pembahasan perbaikan kualitas/ jumlah auditor serta tindak lanjut hasil audit intern di perusahaan anak.
4. Teknologi Informasi & Keamanan Siber,
   Pengawasan evaluasi penilaian penerapan Teknologi Informasi, *Cyber Security*, dan tindak lanjut audit TI di perusahaan anak. Serta pemantauan strategi terintegrasi dengen evaluasi strategi teknologi terintegrasi serta panduan BNI bagi perusahaan anak.
5. Kepatuhan & *Anti-Fraud*
   Program Kepatuhan dengan pelaksanaan dengan evaluasi fungsi kepatuhan terintegrasi dan penerapan program APU PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) serta PPSPM. Serta pembahasan *roadmap* penguatan strategi anti-fraud, termasuk evaluasi dan rencana pengembangan ke depan.

EVALUASI KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI ATAS PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN BNI

Sepanjang tahun 2025, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap penerapan tata kelola terintegrasi di lingkungan Konglomerasi Keuangan BNI. Evaluasi ini dilaksanakan sesuai mandat Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi dan ketentuan OJK terkait tata kelola konglomerasi keuangan. Hasil penelaahan menunjukkan bahwa prinsip tata kelola yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran — telah diterapkan secara konsisten pada Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (dhi. PIKK) maupun entitas anak. Seluruh entitas juga menjaga keselarasan kebijakan dan prosedur, khususnya dalam pengelolaan risiko, kepatuhan, dan pengendalian internal.

RENCANA KERJA KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2026

Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menetapkan rencana kerja tahun 2026 dengan fokus pada prioritas strategis sebagai berikut:

1. Penguatan pilar tata kelola yang bertujuan mendorong pencapaian tata kelola terintegrasi dengan nilai baik melalui pemantauan kinerja keuangan, evaluasi rencana strategis, serta peningkatan sinergi antara Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (dhi. PIKK) dan Perusahaan Anak.
2. Peningkatan kualitas pilar risiko & kepatuhan guna memastikan penerapan manajemen risiko terintegrasi yang efektif termasuk evaluasi *self-assessment* profil risiko dan kewajiban penyediaan modal minimum serta fungsi kepatuhan yang mencakup penerapan program anti-pencucian uang (APU-PPT), sistem manajemen anti-penyuapan (SMAP), dan strategi *anti-fraud*.
3. Optimalisasi pilar pengendalian Internal yang berfokus pada peningkatan kualitas pengendalian intern terintegrasi serta efektivitas audit pada Perusahaan Anak untuk memastikan keandalan pelaporan dan kepatuhan operasional.
4. Meningkatkan efektivitas kinerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

REMUNERASI ANGGOTA KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI [ACGS C.3.4]

Kebijakan remunerasi bagi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berasal dari anggota Dewan Komisaris Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (dhi. PIKK), Dewan Komisaris Perusahaan Anak, dan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Anak merupakan bagian dari honorarium yang diberikan kepada masing-masing Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Anak, tanpa honorarium khusus bagi anggota Komite. Sedangkan honorarium bagi anggota Komite independen (Non-Komisaris) ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan jumlah maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama, tanpa penghasilan lain selain honorarium tersebut, sesuai ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Usaha Milik Negara.

Prosedur Penggantian Anggota Komite Di Bawah Komite Dewan Komisaris

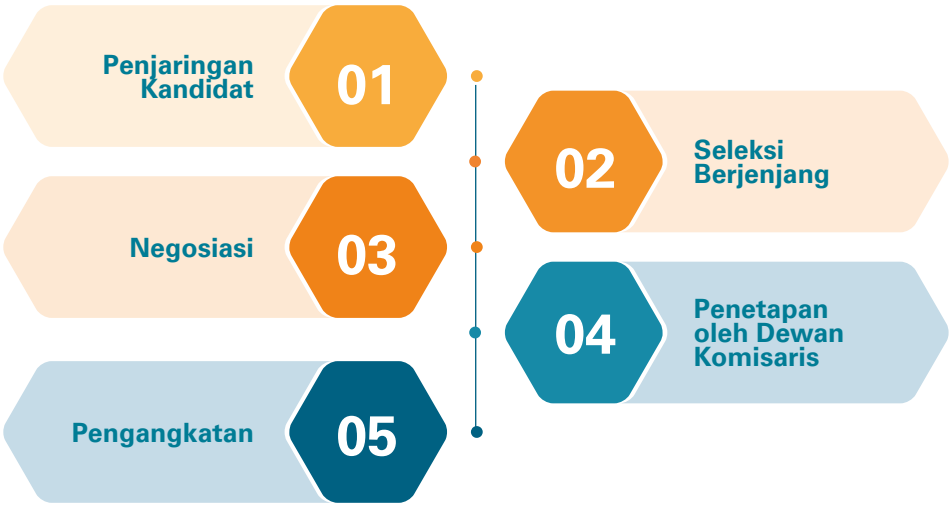

Dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan dan memastikan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan, Perseroan memiliki mekanisme yang sistematis dalam proses penggantian anggota Komite dari Pihak Independen bagi Komite di bawah Dewan Komisaris. Prosedur ini dilaksanakan secara transparan dan akuntabel melalui tahapan sebagai berikut:

- **Penjaringan Kandidat (*Recruitment*),** proses dimulai dengan tahap identifikasi dan penjaringan kandidat yang dilakukan oleh *Recruiter* Perseroan. Fokus utama pada tahap ini adalah untuk menjaring kandidat dari kalangan profesional yang memiliki rekam jejak yang kredibel, guna memastikan pemenuhan kompetensi dan eligibilitas sesuai regulasi, serta adanya keberagaman perspektif dan independensi di dalam struktur komite.
- **Proses Seleksi Berjenjang,** kandidat yang telah terjaring diwajibkan melalui serangkaian proses seleksi untuk memastikan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan regulasi serta kebutuhan organisasi meliputi seleksi administratif, uji keahlian terhadap kompetensi teknis sesuai bidang tugas komite terkait, dan wawancara oleh Dewan Komisaris.
- **Negosiasi Ketentuan Kerja dan Remunerasi**, setelah melewati tahap seleksi kompetensi, kandidat terpilih akan memasuki tahap negosiasi. Proses ini mencakup pembahasan mengenai hak, kewajiban, ketentuan kerja, serta paket remunerasi yang disusun dengan tetap memperhatikan standar industri dan regulasi yang berlaku di Perseroan.
- **Pembahasan dan Penetapan oleh Dewan Komisaris**, akan dilaksanakan pembahasan internal Dewan Komisaris untuk meninjau kembali seluruh hasil seleksi dan negosiasi. Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Dewan Komisaris sebagai dasar hukum penetapan kandidat terpilih.
- **Pengangkatan oleh Direksi,** merupakan tahap akhir pada prosedur pengangkatan. Direksi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris melaksanakan pengangkatan secara resmi anggota Komite dari Pihak Independen.

Organ Pendukung Dewan Komisaris

Dewan Komisaris didukung oleh Kesekretariatan Dewan Komisaris yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Komisaris untuk membantu kelancaran kegiatan administratif dan operasional terkait pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat. Pembentukan organ pendukung ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan terbuka, sektor perbankan dan BUMN.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretaris Dewan Komisaris merupakan organ pendukung yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris, serta memiliki tanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Jabatan ini diemban oleh pihak eksternal Bank dan memimpin Kesekretariatan Dewan Komisaris BNI, yang bertugas memberikan dukungan administratif dan operasional guna kelancaran pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Dewan Komisaris dibantu oleh staf Sekretaris Dewan Komisaris yang berasal dari pihak eksternal dan internal Bank.

Dasar Hukum Pembentukan

Pembentukan dan keberadaan Sekretaris Dewan Komisaris BNI dalam struktur tata kelola BNI mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara yang mengatur tentang Sekretariat Dewan Komisaris dan staf Sekretaris Dewan Komisaris.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kesekretariatan, Sekretaris Dewan Komisaris beserta staf wajib mematuhi Pedoman dan Tata Tertib Sekretariat Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/041/DK/2017 tanggal 28 September 2017. Piagam tersebut secara garis besar mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Pengangkatan dan Kedudukan Sekretaris Dewan Komisaris;
2. Masa Jabatan Sekretaris Dewan Komisaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris yang berasal dari luar perusahaan;
3. Persyaratan Sekretaris Dewan Komisaris;
4. Penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris yang berasal dari luar perseroan;
5. Tugas Sekretariat dan Sekretaris Dewan Komisaris;
6. Akses dan kerahasiaan informasi;
7. Waktu kerja Sekretaris Dewan Komisaris dan staf Sekretariat Dewan Komisaris yang berasal dari luar perseroan;
8. Evaluasi kinerja Sekretariat Dewan Komisaris;
9. Larangan rangkap jabatan;
10. Mekanisme koordinasi Sekretariat Dewan Komisaris dengan Corporate Secretary dan komite-komite di bawah Dewan Komisaris.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris BNI saat ini dijabat oleh Muhammad Yusuf yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/14/DK/2025 tanggal 21 Agustus 2025.



Muhammad Yusuf
Sekretaris Dewan Komisaris

Usia
Per 31 Desember 2025 berusia 43 tahun

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia

Domisili
Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan
- Diploma (D3) Bidang Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2003)
- Sarjana (S1) Bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia (2007)
- Magister (S2) Bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia (2011).

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat pertama kali sebagai Sekretaris Dewan Komisaris BNI berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor No. KEP/14/DK/2025 tanggal 21 Agustus 2025

Periode Menjabat
2025 - Saat ini

Sertifikasi Profesi dan/atau Pelatihan
- Merger dan Dampaknya terhadap Peningkatan Kinerja Korporasi: Studi Kasus Pelindo serta Urgensi Integrasi Maritim oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (2025)
- Enhancing Corporate Governance of State Owned Enterprises in Indonesia oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (2025)

Pengalaman Bekerja
- Staf Sekretaris Dewan Komisaris di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015-2016)
- Sekretaris Dewan Komisaris PT Surveyor Indonesia (2016-2017)
- Anggota Komite Pemantau Risiko di PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (2019-2020)
- Sekretaris Dewan Komisaris PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (2020-2021)
- Pengendali Kelompok di Keasdepan Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media, Kementerian BUMN (2020-2021)
- Koordinator di Keasdepan Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung, Kementerian BUMN (2021-2023)
- Sekretaris Dewan Komisaris di PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) (2021-2025)
- Koordinator di Keasdepan Bidang Jasa Infrastruktur, Kementerian BUMN (2023-2024)

Rangkap Jabatan
Koordinator di Keasdepan Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan, Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (2024-saat ini)

Kriteria dan/atau Persyaratan Sekretaris Dewan Komisaris

BNI menetapkan kriteria dan persyaratan individual yang harus dipenuhi oleh Sekretaris Dewan Komisaris, yaitu sebagai berikut:

1. Memahami sistem pengelolaan, pengawasan dan pembinaan BUMN;
2. Memiliki integritas yang baik;
3. Memahami fungsi kesekretariatan;
4. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik; dan
5. Memiliki waktu yang cukup memadai untuk melaksanakan tugasnya pada Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Sekretariat Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris BNI melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan tugas Sekretariat Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas sebagai berikut:
   a. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (briefing sheet) Dewan Komisaris;
   b. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk menghadiri dan membuat risalah rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi;
   c. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris baik berupa surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
   d. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris; dan
   e. Menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris.
2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, Sekretaris Dewan Komisaris selaku pimpinan Sekretariat Dewan Komisaris melaksanakan tugas berupa:
   a. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*;

b. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta;
c. Mengoordinasikan anggota komite, jika diperlukan, dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;
d. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris, antara lain namun tidak terbatas pada:
   i. Mengoordinasikan penyusunan rancangan Surat Keputusan Dewan Komisaris;
   ii. Mengoordinasikan pembuatan kajian/Reviu yang diperlukan Dewan Komisaris;
   iii. Mendampingi kunjungan kerja/perjalanan dinas Dewan Komisaris pada unit-unit kerja dalam lingkungan Perseroan dan berkoordinasi dengan komite-komite di bawah Dewan Komisaris dalam pembuatan laporan kunjungan kerja/perjalanan dinas Dewan Komisaris tersebut; dan
   iv. Mendampingi Dewan Komisaris pada pertemuan dengan pihak regulator atau pihak pengawas Bank terkait dengan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris sebagai pengawas perseroan.

3. Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik, Sekretariat Dewan Komisaris wajib memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan Dewan Komisaris tersimpan dengan baik di Perseroan.

Larangan Rangkap Jabatan Bagi Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris dan staf Sekretariat Dewan Komisaris BNI yang berasal dari pihak eksternal tidak diperkenankan merangkap sebagai:

1. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/perusahaan lain;
2. Sekretaris/Staf Sekretariat Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan lain;
3. Anggota Komite lain pada Perseroan; dan/atau;
4. Anggota Komite pada BUMN/perusahaan lain.

Program Peningkatan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2025

Pada tahun 2025, Sekretaris Dewan Komisaris dan para staf telah mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan berikut:

Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Lokasi	Penyelenggara
Merger dan Dampaknya terhadap Peningkatan Kinerja Korporasi: Studi Kasus Pelindo serta Urgensi Integrasi Maritim	30 April 2025	Jakarta	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Executive Refreshment for Top Level Management Tahun 2025 (1st and 2nd Series)	16 dan 20 Mei 2025	Jakarta	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
Enhancing Corporate Governance of State Owned Enterprises in Indonesia	20 Mei 2025	Jakarta	Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
Certificate in Sustainability for Finance	19 November 2025	Jakarta	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Sekretaris Dewan Komisaris berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris berjalan efektif. Peran tersebut diwujudkan melalui serangkaian kegiatan pelaksanaan tugas berikut ini:

1. Membantu menyusun Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2025 dan Laporan Realisasi Rencana Kerja Dewan Komisaris 2025;
2. Membantu penyusunan draft Laporan Dewan Komisaris yang merupakan kewajiban Dewan Komisaris sesuai ketentuan regulator yang berlaku antara lain:
   a. Laporan kepada Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia per triwulan;
   b. Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
   c. Laporan kepada Bank Indonesia;
   d. Laporan kunjungan kerja Dewan Komisaris.
3. Memantau, melakukan Reviu, dan menginformasikan perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris, termasuk pembuatan, pembaharuan/atau penyesuaian Surat Keputusan Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi termasuk mempersiapkan jadwal rapat, materi rapat, menyusun dan mengadministrasikan risalah rapat Dewan Komisaris, menyampaikan saran dan pendapat Dewan Komisaris berdasarkan hasil rapat Dewan Komisaris kepada Direksi serta melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut saran dan pendapat Dewan Komisaris tersebut.
5. Membantu dan mendukung pelaksanaan tugas komite-komite di bawah Dewan Komisaris sebagai bagian dari tugas Dewan Komisaris berdasarkan peraturan yang berlaku, antara lain:
   a. Mengkoordinasikan pembagian tugas komite-komite di bawah Dewan Komisaris;
   b. Mengkoordinasikan dan mempersiapkan penyelenggaraan rapat komite-komite di bawah Dewan Komisaris termasuk mempersiapkan materi rapat, menyusun dan mengadministrasikan risalah rapat serta menyampaikan saran dan pendapat hasil evaluasi dan rapat komite-komite kepada Dewan Komisaris sebagai masukan;
   c. Memantau pelaksanaan Rencana Kerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris; dan
   d. Memastikan penyelesaian laporan komite-komite di bawah Dewan Komisaris.
6. Melaksanakan tugas administratif terkait kelancaran tugas Komisaris, yaitu pengelolaan, penyimpanan dan administrasi Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi serta Risalah rapat komite-komite di bawah Dewan Komisaris, dokumen/surat-menyurat Komisaris kepada Direksi dan pihak lain, termasuk mempersiapkan draft surat-surat persetujuan serta masukan/saran Dewan Komisaris yang bersifat strategis yang disampaikan kepada Direksi.
7. Mendampingi kunjungan kerja/perjalanan dinas (daring) Dewan Komisaris pada unit-unit kerja dalam lingkungan Perseroan pada pertemuan dengan pihak regulator atau pihak pengawas bank terkait dengan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.

Remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris

[ACGS C.3.4]

Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi kesekretariatan yang profesional dan selaras dengan prinsip tata kelola yang baik, penetapan penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Bank. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, besaran honorarium yang diterima Sekretaris Dewan Komisaris BNI adalah maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Direktur Utama, tunjangan transportasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari honorarium per bulan, dan tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.

Komite di Bawah Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi didukung oleh Sekretaris Perusahaan dan Komite-komite yang memberikan masukan serta rekomendasi terkait kebijakan dan arahan strategis. BNI memiliki 10 (sepuluh) komite di bawah Direksi, di antaranya:

1. Komite Kredit
2. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
3. Komite Asset & Liability
4. Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud
5. Komite Bisnis
6. Komite Manajemen Kinerja
7. Komite Manajemen Teknologi
8. Komite Kebijakan Perkreditan
9. Komite Human Capital
10. Komite Perusahaan Anak

KOMITE KREDIT

BNI membentuk Komite Kredit yang terdiri dari Komite Kredit tingkat Kantor Pusat, Komite Kredit tingkat Divisi, dan Komite Kredit tingkat Wilayah. Keberadaan komite ini bertujuan untuk mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait aktivitas pemberian kredit, termasuk pemberian baru, penambahan, pengurangan, maupun perpanjangan fasilitas kredit sesuai batas wewenang yang ditetapkan. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Kredit diberikan kewenangan untuk menetapkan atau mengubah struktur kredit, serta memastikan seluruh proses pemberian kredit dilaksanakan secara *prudent*, objektif, serta seimbang antara kepentingan bisnis dan manajemen risiko.

Komite Kredit menjalankan tugasnya berlandaskan prinsip *four-eyes* untuk memastikan adanya mekanisme *check and balance* antara fungsi bisnis dan fungsi risiko. Prinsip ini diterapkan guna menjamin proses pengambilan keputusan yang objektif, bebas dari konflik kepentingan, serta mencegah dominasi salah satu pihak. Dalam setiap keputusan, Komite Kredit berpedoman pada kebijakan dan prosedur pemberian kredit yang berlaku di BNI dengan mempertimbangkan kondisi debitur, tingkat keamanan kredit, serta penerapan prinsip GCG. Selain memberikan persetujuan atau penolakan kredit, Komite ini juga menilai risiko, menetapkan batasan eksposur, dan memantau kualitas portofolio secara berkala. Melalui peran tersebut, Komite Kredit berkontribusi menjaga kualitas aset dan memitigasi risiko kredit untuk mendukung stabilitas dan keberlanjutan kinerja keuangan Bank.

PIAGAM KOMITE KREDIT

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Kredit berpedoman pada Pedoman Perkreditan yang mengatur kewenangan terkait keputusan kredit, tanggung jawab dan tata kerja komite, serta mekanisme rapat. Adapun pokok-pokok yang tercantum dalam Piagam Komite Kredit BNI adalah sebagai berikut:

1. Memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan kredit sesuai dengan *limit* kewenangan atau jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi;
2. Bertanggung jawab atas keputusan kredit yang didasarkan pada hal-hal yang meliputi kelayakan usaha yang dibiayai, pertimbangan keamanan kredit, kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur pemberian kredit serta ketentuan *limit* kredit;
3. Melakukan koordinasi dengan divisi terkait dalam aspek pendanaan perkreditan;
4. Menolak permintaan dan/atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit yang memberikan kredit hanya bersifat formalitas;
5. Melaksanakan tugasnya terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit sesuai kewenangannya berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, objektif, cermat dan seksama.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE KREDIT

Komite Kredit merupakan komite yang bertugas untuk memutus pemberian kredit yang terdiri atas pejabat fungsi bisnis dan fungsi risiko dengan berlandaskan pada *four-eyes principle* untuk menjamin objektivitas dan mencegah terjadinya benturan kepentingan. Struktur Komite Kredit mencakup 3 (tiga) tingkatan, yaitu Komite Kredit Kantor Pusat, Divisi, dan Wilayah. Dalam proses pengambilan keputusan, Komite Kredit senantiasa mempertimbangkan kondisi debitur, tingkat keamanan kredit, kebijakan serta prosedur perkreditan, dan penerapan prinsip GCG.

PERIODE DAN MASA JABATAN KOMITE KREDIT

Masa jabatan anggota Komite Kredit ditetapkan sejalan dengan masa jabatan struktural masing-masing pejabat di BNI.

PROFIL ANGGOTA KOMITE KREDIT

Informasi lebih rinci mengenai profil masing-masing anggota Komite Kredit diuraikan secara lengkap pada Bab Profil Perusahaan, Sub-Bab Profil Direksi, Sub-Bab Profil Senior Executive Vice President (SEVP) dan Sub-Bab Pejabat Eksekutif.

SERTIFIKASI ANGGOTA KOMITE KREDIT

Setiap anggota Komite Kredit diwajibkan memiliki kompetensi yang teruji melalui program sertifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2025, Anggota Komite Kredit telah memiliki sertifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE KREDIT

Seluruh anggota Komite Kredit menyatakan komitmen, kemampuan, dan kesediaannya untuk melaksanakan tugas serta tanggung jawab secara independen, objektif, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta prinsip-prinsip GCG. Komitmen tersebut dituangkan dalam Pakta Integritas yang ditandatangani dan diperbarui secara berkala oleh seluruh anggota Komite Kredit.

RAPAT KOMITE KREDIT

Kebijakan Pelaksanaan Rapat

Kebijakan penyelenggaraan rapat Komite Kredit diatur dalam Pedoman Perusahaan Perkreditan BNI yang mencakup ketentuan mengenai Kewenangan Memutus Kredit serta tata cara pelaksanaan rapat komite.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

Sepanjang tahun 2025, Komite Kredit telah menyelenggarakan sejumlah rapat yang dihadiri oleh Direksi sebanyak 865 Komite Kredit, dengan rincian sebagai berikut: 469 Komite Kredit Segmen Corporate (termasuk International dan Institutional Banking), 278 Komite Kredit Segmen Enterprise, 117 Komite Kredit Segmen Commercial, serta 1 Komite Kredit Segmen SME Business.

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE KREDIT TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Ketua dan anggota Komite Kredit telah mengikuti berbagai program pelatihan, seminar, dan *workshop* untuk mempertahankan serta meningkatkan keahlian dan kompetensi dalam mendukung pelaksanaan tugasnya. Informasi terkait hal ini telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub bab Kebijakan Pengembangan kompetensi dalam pembahasan berjudul Pengembangan Kompetensi Senior Executive Vice President (SEVP), serta pada BabTata Kelola Perusahaan, Sub bab Direksi, dalam pembahasan berjudul Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi Tahun 2025.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI (KMRT)

BNI sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) telah menetapkan visinya menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan. Visi ini dapat dicapai, salah satunya melalui pelaksanaan manajemen risiko dan permodalan terintegrasi yang dikelola secara prudent, efektif dan efisien. Sejalan dengan hal tersebut, dibutuhkan mekanisme pengelolaan manajemen risiko dan permodalan terintegrasi, termasuk pengaturan komite direksi terkait.

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) adalah salah satu komite permanen di BNI yang merupakan forum pembahasan kebijakan/strategi pengelolaan risiko dan *risk appetite* serta permodalan secara terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) BNI dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi No. KP/453/DIR/R tanggal 10 September 2025.

PIAGAM KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Untuk memastikan bahwa anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) BNI menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Perseroan menyusun Piagam Komite Manajemen Risiko Terintegrasi sebagai pedoman kerja resmi. Piagam ini secara berkala ditinjau, disempurnakan, dan dimutakhirkan sejalan dengan perkembangan serta perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun perubahan terbaru terhadap Piagam Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah ditetapkan oleh Direksi melalui Surat Keputusan Surat Keputusan No. KP/453/DIR/R tanggal 10 September 2025.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

KMRT BNI memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama (dhi. PIKK) dalam rangka:

1. Penyusunan, perbaikan atau penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko dan Permodalan Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan;
2. Menetapkan metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan Konglomerasi Keuangan BNI;
3. Memberikan rekomendasi terhadap penetapan metodologi dan penilaian profil risiko dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan BNI.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

KMRT BNI terdiri dari anggota Direksi, ditambah Pejabat Eksekutif satu tingkat di bawah Direksi yang ditunjuk. Seluruh anggota yang ditunjuk merupakan orang yang berkompeten di bidangnya dan memiliki integritas. Struktur keanggotaan KMRT BNI ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi, yang sekaligus merupakan atau diakui sebagai penugasan Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komite.

Adapun perubahan terbaru terhadap Piagam Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah ditetapkan oleh Direksi melalui Surat Keputusan No. KP/453/DIR/R tanggal 10 September 2025.

Posisi di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur Risk Management	Memiliki hak suara
Sekretaris	Pemimpin Divisi Enterprise Risk Management (merangkap anggota tetap)	Tidak memiliki hak suara
Anggota Tetap Setingkat Direksi & SEVP	1. Direktur Finance & Strategy 2. Direktur Treasury & Intenational Banking 3. Direktur BNI yang membina Perusahaan Anak*) 4. Direktur/Pengurus yang menyelia fungsi Manajemen Risiko – Perusahaan Anak/Lembaga Jasa Keuangan yang termasuk dalam Konglomerasi Keuangan**)	Memiliki hak suara
Anggota Tetap setingkat Direksi	Direktur Human Capital & Compliance***)	Tidak memiliki hak suara
Anggota Tetap Setingkat Divisi/ Satuan/ Unit Fungsional	1. Pemimpin Divisi Operational Risk Management – BNI 2. Pemimpin Divisi Compliane – BNI 3. Pemimpin Satuan Internal Audit – BNI 4. Pemimpin Divisi Subsidiaries Management – BNI 5. Pemimpin Divisi Legal – BNI 6. Pemimpin Satuan Anti Fraud – BNI 7. Pemimpin Divisi Corporate Planning & Performance Management – BNI 8. Pemimpin Divisi Treasury – BNI 9. Pemimpin Divisi Human Capital Strategy – BNI 10. Pemimpin CISO – BNI 11. Pemimpin Divisi IT Strategy & Architecture – BNI 12. Pemimpin Divisi Corporate Secretary – BNI 13. Pemimpin Divisi Pension Fund – BNI 14. Pemimpin Divisi AML-CFT – BNI 15. Pemimpin Divisi/setara yang menyelia fungsi Manajemen Risiko – Perusahaan Anak	Tidak memiliki hak suara
Anggota Tidak Tetap	Direktur Bidang/SEVP/Pengurus/Direktur Perusahaan Anak/Pemimpin Divisi/Satuan/Unit Fungsional yang terkait dengan materi rapat baik dari BNI maupun Perusahaan Anak/Lembaga Jasa Keuangan yang termasuk dalam Konglomerasi Keuangan.	Sesuai yang diatur pada pedoman kerja komite

*) Jumlah Direktur BNI Yang membina Perusahaan Anak mengacu kepada Sususnan Direktur Pembina Perusahaan Anak yang berlaku.
**) Jumlah Direktur PA/Pengurus mengacu kepada Daftar Lembaga Keuangan yang masuk ke dalam Konglomerasi Keuangan BNI.
***) Khusus Direktur Human Capital & Compliance memiliki tugas dan tanggung jawab khusus yang diatur pada Pedoman Kerja Komite

PERIODE DAN MASA JABATAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Masa jabatan keanggotaan KMRT ditetapkan mengikuti masing-masing masa jabatan struktural di BNI.

PROFIL KETUA DAN ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Informasi lebih rinci mengenai profil komite dan anggota KMRT BNI telah diuraikan secara lengkap pada Bab Profil Perusahaan, Sub bab Profil Direksi, Sub bab Profil Senior Executive Vice President (SEVP) dan Sub bab Pejabat Eksekutif.

SERTIFIKASI KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Seluruh anggota KMRT BNI telah melengkapi diri dengan sertifikasi yang relevan guna menunjang kebutuhan kompetensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sertifikasi tersebut menjadi salah satu pemenuhan standar keahlian yang dipersyaratkan.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Seluruh anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen. Pernyataan Independensi Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah diungkapkan dalam Pakta Integritas yang secara berkala diperbarui dan ditandatangani oleh seluruh personel komite.

RAPAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Kebijakan Pelaksanaan Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Piagam Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, kebijakan dan tata cara pelaksanaan rapat KMRT BNI adalah sebagai berikut:

1. Komite mengadakan rapat minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan pada tempat, waktu, dan tanggal tertentu yang telah ditetapkan sehingga segenap anggota dapat mengatur waktu kehadirannya;
2. Komite dapat mengadakan pertemuan secara mendadak mempertimbangkan pentingnya permasalahan yang harus segera mendapatkan keputusan.
3. Kuorum Komite memperhitungkan ketua dan anggota tetap (*voting member*) setingkat Direksi dan SEVP yang ditetapkan. Kuorum rapat Komite tercapai bila sedikitnya dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) kuorum komite dan wajib dihadiri oleh Ketua Komite.
4. Dalam hal pengambilan keputusan, hanya seluruh *voting member* yang terdiri dari Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap Komite Setingkat Direksi & SEVP yang hadir saat rapat dan memiliki hak suara.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

Pada tahun 2025, BNI telah mengadakan 2 (dua) kali rapat KMRT yang dihadiri oleh Direksi dan anggota komite. Informasi lebih rinci tentang pelaksanaan rapat KMRT dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut, diuraikan pada tabel berikut ini:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)
1	24 Januari 2025	a. Hasil *Self-Assessment* Profil Risiko Terintegrasi posisi 31 Desember 2024 b. Kewajiban Penyedian Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi posisi 31 Desember 2024	87,5% (Terpenuhi)
2	1 Agustus 2025	a. Hasil *Self-Assessment* Profil Risiko Terintegrasi posisi 30 Juni 2025 b. Kewajiban Penyedian Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi posisi 30 Juni 2025 c. Hasil Reviu Risk Appetite Statement Terintegrasi Tahun 2025	87,5% (Terpenuhi)

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) BNI telah mengikuti berbagai pelatihan, seminar, dan *workshop* untuk menjaga profesionalisme sekaligus meningkatkan kemampuan analitis dalam mengelola risiko secara terintegrasi. Hal ini mencerminkan komitmen BNI dalam membangun kapasitas sumber daya manusia di level strategis.

Informasi terkait hal ini telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub bab Kebijakan Pengembangan kompetensi dalam pembahasan berjudul Pengembangan Kompetensi Senior Executive Vice President (SEVP), serta pada Bab Tata Kelola Perusahaan, Sub bab Direksi, dalam pembahasan berjudul Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi Tahun 2025.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, KMRT telah melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang ditetapkan sebagai berikut:

a. Komite telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Umum Manajemen Risiko Terintegrasi secara tepat waktu dan selaras dengan ketentuan regulator.
b. Komite secara konsisten melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan berdasarkan hasil pemantauan implementasi, guna memastikan efektivitas dan relevansi pengelolaan risiko secara terintegrasi.
c. Komite telah menetapkan metodologi serta melaksanakan penilaian Profil Risiko Terintegrasi dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi secara komprehensif untuk mendukung pengambilan keputusan strategis secara konglomerasi.

RENCANA KERJA KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI TAHUN 2026

KMRT telah menetapkan rencana kerja untuk tahun 2026 mendatang dengan prioritas strategis sebagai berikut:

1. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi 01-2026 (Q1/2026)
   a. Persetujuan Hasil *Self-Assessment* Profil Risiko Terintegrasi posisi 31 Desember 2025;
   b. Persetujuan Hasil Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi posisi 31 Desember 2025.

2. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi 02-2026 (Q3/2026)
   a. Persetujuan Hasil *Self-Assessment* Profil Risiko Terintegrasi posisi 30 Juni 2026;
   b. Persetujuan Hasil Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi posisi 30 Juni 2026;
   c. Persetujuan Hasil Reviu *Risk Appetite Statement* Terintegrasi Tahun 2026.

KOMITE ASSET & LIABILITY (ALCO)

Komite Asset & Liability (ALCO) merupakan salah satu komite strategis di BNI yang berfungsi mendukung Direksi dalam pengelolaan struktur neraca, likuiditas, serta manajemen risiko pasar dan suku bunga. ALCO memainkan peran penting dalam memastikan keseimbangan antara aset dan liabilitas Bank agar selaras dengan tujuan profitabilitas, tingkat risiko yang dapat diterima (*risk appetite*).

ALCO bertanggung jawab untuk menetapkan strategi pendanaan, mengelola likuiditas, menentukan kebijakan penetapan harga (*pricing*) produk, serta memantau perkembangan pasar keuangan yang dapat memengaruhi posisi keuangan BNI. Selain itu, ALCO juga mengevaluasi proyeksi arus kas, mengendalikan risiko suku bunga dan valuta asing, serta mengoptimalkan penggunaan modal secara efisien.

ALCO secara rutin menyelenggarakan rapat untuk membahas kondisi keuangan terkini, tren pasar, dan skenario stres (*stress testing*) guna memastikan kesiapan BNI dalam menghadapi dinamika perekonomian. Melalui peran dan fungsinya, ALCO menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas keuangan, memperkuat manajemen risiko, dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

PIAGAM KOMITE ASSET & LIABILITY

Komite ALCO memiliki pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam Komite Manajemen Asset & Liability (ALCO) sebagaimana telah disahkan oleh Direksi berdasarkan Surat Keputusan No. KP/455/DIR/R tanggal 10 September 2025. Piagam ini ditinjau dan diperbaharui secara berkala mengikuti perkembangan/perubahan peraturan hukum yang berlaku.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE ASSET & LIABILITY

Komite ALCO memiliki tugas dan tanggung jawab serta kewenangan penuh untuk melakukan:

a. Menetapkan tujuan dan sasaran Asset & Liability Management (ALMA) BNI serta merumuskan kebijakan dan strategi yang diperlukan.
b. Memberikan petunjuk pengelolaan aset dan kewajiban BNI.
c. Menetapkan dan menjaga jumlah alat likuid sesuai kebutuhan likuiditas dan ketentuan regulator.
d. Menjaga keseimbangan penggunaan dana dengan sumber dana.
e. Menetapkan kebijakan penempatan dana baik melalui Primary Reserve, Secondary Reserve, Tertiary Reserve, dan Loan.
f. Menganalisa struktur neraca dan mengkaji semua risiko yang muncul dari exposure yang dimiliki oleh BNI berupa interest rate risk, foreign exchange risk, dan liquidity risk.
g. Menganalisa perkembangan dan prospek indikator-indikator ekonomi serta dampaknya terhadap posisi simpanan dan pinjaman, posisi

valuta asing, suku bunga, nilai tukar valuta asing, dan profitabilitas BNI.

h. Menetapkan suku bunga kredit (base rate) dan DPK (giro, tabungan, dan deposito).

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE ASSET & LIABILITY

ALCO BNI terdiri dari anggota Direksi, ditambah Pejabat Eksekutif satu tingkat di bawah Direksi yang ditunjuk. Struktur keanggotaan ALCO BNI ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi, yang sekaligus merupakan atau diakui sebagai penugasan Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komite.

Adapun susunan Komite ALCO BNI per 31 Desember 2025 telah ditetapkan melalui berdasarkan Surat Keputusan No. KP/455/DIR/R tanggal 10 September 2025. perihal Penataan Komite Aset & Liability (ALCO) sebagai berikut:

Posisi di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur Utama	Memiliki hak suara
Wakil Ketua	Wakil Direktur Utama	Memiliki hak suara
Sekretaris	Pemimpin Divisi Treasury (merangkap anggota tetap)	Tidak memiliki hak suara
Anggota Tetap Setingkat Direksi & SEVP	1. Direktur Treasury & International Banking 2. Direktur Corporate Banking 3. Direktur Kelembagaan 4. Direktur Commercial Banking 5. Direktur Consumer Banking 6. Direktur Network & Retail Funding 7. Direktur Finance & Strategy 8. Direktur Risk Management 9. SEVP Treasury	Memiliki hak suara
Anggota Tetap Setingkat Direksi	Direktur Human Capital & Compliance*	Tidak memiliki hak suara
Anggota Tetap setingkat Divisi/ Satuan	1. Pemimpin Divisi International & Financial Institutions 2. Pemimpin Divisi Corporate Banking 1 3. Pemimpin Divisi Corporate Banking 2 4. Pemimpin Divisi Corporate Banking 3 5. Pemimpin Divisi Corporate Banking 4 6. Pemimpin Divisi Syndication & Structured Finance 7. Pemimpin Divisi Institutional Banking 1 8. Pemimpin Divisi Institutional Banking 2 9. Pemimpin Divisi Enterprise Banking 1 10. Pemimpin Divisi Enterprise Banking 2 11. Pemimpin Divisi Commercial Banking 1 12. Pemimpin Divisi Commercial Banking 2 13. Pemimpin Divisi SME Business 14. Pemimpin Divisi Business Program 15. Pemimpin Divisi Wholesale Transaction Product & Value Chain 16. Pemimpin Divisi Wholesale Transaction Digital Channel 17. Pemimpin Divisi Retail Digital Product & Partnership 18. Pemimpin Divisi Retail Digital Channel 19. Pemimpin Divisi Consumer Product 20. Pemimpin Divisi Consumer Segment 21. Pemimpin Divisi Wealth Management 22. Pemimpin Divisi Corporate Credit Risk 23. Pemimpin Divisi Enterprise Credit Risk 24. Pemimpin Divisi Commercial Credit Risk 25. Pemimpin Divisi Retail Credit Risk 26. Pemimpin Divisi Retail Collection & Recovery 27. Pemimpin Divisi Corporate Remedial & Recovery 28. Pemimpin Divisi Enterprise & Commercial Remedial & Recovery 29. Pemimpin Divisi Network Strategy & Development 30. Pemimpin Divisi Subsidiaries Management 31. Pemimpin Divisi Office of Chief Economist 32. Pemimpin Divisi Corporate Planning & Performance Management 33. Pemimpin Divisi Accounting 34. Pemimpin Divisi Policy Governance 35. Pemimpin Divisi Enterprise Risk Management 36. Pemimpin Divisi Compliance 37. Pemimpin Satuan Internal Audit 38. Pemimpin Divisi Card Business 39. Pemimpin Divisi Agen46	Tidak memiliki hak suara
Anggota tidak tetap	Direktur Bidang/SEVP/Pemimpin Divisi/Satuan/Unit Fungsional yang terkait dengan topik pembahasan	Sesuai yang diatur pada Pedoman Kerja Komite

*) Khusus Direktur Human Capital & Compliance memiliki tugas dan tanggung jawab khusus yang diatur pada pedoman kerja komite.

PERIODE DAN MASA JABATAN KOMITE ASSET & LIABILITY

Masa jabatan keanggotaan Komite ALCO ditetapkan mengikuti masing-masing masa jabatan struktural di BNI.

PROFIL KETUA DAN ANGGOTA KOMITE ASSET & LIABILITY

Informasi lebih rinci mengenai profil komite dan anggota Komite ALCO BNI telah diuraikan secara lengkap pada Bab Profil Perusahaan, Sub bab Profil Direksi, Sub bab Profil Senior Executive Vice President (SEVP) dan Sub bab Pejabat Eksekutif.

SERTIFIKASI KOMITE ASSET & LIABILITY

BNI memastikan bahwa seluruh personel Komite ALCO telah memenuhi standar kualifikasi dan sertifikasi kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2025, Komite ALCO telah memenuhi program sertifikasi yang ditetapkan.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE ASSET & LIABILITY

Seluruh anggota Komite ALCO BNI dipastikan telah memenuhi kriteria independensi dan persyaratan individual sebagai pihak yang profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara objektif dan independen serta terbebas dari benturan kepentingan apa pun terhadap Bank. Pernyataan Independensi Komite ALCO telah diungkapkan dalam Pakta Integritas yang secara berkala diperbarui dan ditandatangani oleh seluruh personel Komite ALCO.

RAPAT KOMITE ASSET & LIABILITY

Kebijakan Pelaksanaan Rapat Komite Asset & Liability

Sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Manajemen Asset & Liability (ALCO), kebijakan dan tata cara pelaksanaan rapat Komite ALCO BNI adalah sebagai berikut:

1. Komite mengadakan rapat minimal 1 kali dalam 3 bulan (tiap triwulan) atau sesuai dengan kebutuhan pada tempat, waktu dan tanggal tertentu yang telah ditetapkan sehingga segenap anggota dapat mengatur waktu untuk kehadirannya.
2. Komite dapat mengagendakan pertemuan di luar butir 1 tersebut di atas, sebagai berikut:
   a. Mengagendakan pertemuan secara mendadak mempertimbangkan pentingnya permasalahan yang harus segera mendapat keputusan.
   b. Mengadakan pertemuan terbatas bersama Divisi/Satuan/Unit Fungsional terkait dan merumuskan kebijakan operasional yang sejalan dengan kebijakan Komite yang telah ditetapkan.
   c. Mengadakan Mini ALCO yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Direksi sebagai berikut: Direktur Treasury & International Banking, Direktur Risk Management, dan Direktur Finance & Strategy.
3. Kuorum Komite memperhitungkan ketua dan wakil ketua dan anggota tetap (voting member) setingkat Direksi dan SEVP yang ditetapkan. Kuorum rapat Komite tercapai apabila sedikitnya dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) kuorum Komite dan wajib dihadiri oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua.
4. Dalam hal pengambilan keputusan, hanya seluruh voting member yang terdiri dari Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap Komite setingkat Direksi & SEVP yang hadir saat rapat dan memiliki hak suara.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

Pada tahun 2025, BNI telah mengadakan 14 kali rapat Komite ALCO yang dihadiri oleh Direksi dan anggota komite. Informasi lebih rinci tentang pelaksanaan Rapat Komite ALCO dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut, diuraikan pada tabel berikut ini:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran
1	13 Januari 2025	Reviu Keputusan ALCO 2024 serta Penetapan Program DPK dan Kredit 2025	100% (Terpenuhi)
2	10 Maret 2025	Reviu Rencana Pencairan Kredit Valas s.d Desember 2025 dan Repricing Up Kredit	100% (Terpenuhi)
3	09 April 2025	Action Plan dari Hasil Stress Test dalam Mengantisipasi Kondisi Resesi maupun Stagflasi Pasca Kebijakan Tarif US	100% (Terpenuhi)
4	05 Mei 2025	Reviu Program Akselerasi Kredit Segmen Menengah	100% (Terpenuhi)
5	04 Juni 2025	Perubahan Kewenangan Memutus DPK Special Rate	100% (Terpenuhi)
6	11 Agustus 2025	Reviu Counter Rate Giro dan Tabungan	100% (Terpenuhi)

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran
7	28 Agustus 2025	Kuota Akselerasi Kredit Q4-2025	100% (Terpenuhi)
8	15 September 2025	Pembahasan Penyaluran Dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) Kementerian Keuangan	100% (Terpenuhi)
9	19 September 2025	Reviu Counter Rate Deposito Rupiah	100% (Terpenuhi)
10	23 September 2025	Reviu Counter Rate Deposito USD	100% (Terpenuhi)
11	29 September 2025	Evaluasi Kondisi Pasar Keuangan terhadap Kebijakan Suku Bunga DPK	92% (Terpenuhi)
12	27 Oktober 2025	Reviu Kuota Akselerasi Kredit Q4-2025	92% (Terpenuhi)
13	17 November 2025	Rencana Ekspansi Kredit dan DPK sampai dengan Desember 2025 serta Izin Prinsip Funding Non Konvensional (FNK) untuk tahun 2026	83% (Terpenuhi)
14	17 Desember 2025	Pemantauan Ekspansi Kredit dan DPK sampai dengan Desember 2025 dan Keputusan Program Akselerasi Kredit dan DPK untuk Tahun 2026	100% (Terpenuhi)

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE ASSET & LIABILITY TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite ALCO telah melaksanakan tugas kepengurusan dan program kerja secara efektif sesuai dengan tanggung jawab yang telah ditetapkan.

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE ASSET & LIABILITY TAHUN 2025

Pada tahun 2025, ketua dan anggota Komite ALCO telah mengikuti sejumlah kegiatan pelatihan/seminar/*Workshop* dalam rangka menjaga tingkat keahlian dan kompetensinya guna mendukung pelaksanaan tugasnya.

RENCANA KERJA KOMITE ASSET & LIABILITY TAHUN 2026

Komite ALCO telah menetapkan rencana kerja untuk tahun 2026 mendatang dengan prioritas strategis sebagai berikut:

1. Strategi pertumbuhan DPK dan Kredit sejalan dengan Rencana Bisnis Bank Tahun 2026;
2. Strategi *pricing* suku bunga DPK dan Kredit;
3. Strategi pengelolaan likuiditas dan kebutuhan *funding* non-DPK.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO & ANTI FRAUD (KRA)

Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud (KRA) merupakan salah satu komite permanen di BNI yang memiliki kewenangan dalam memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai perumusan, penetapan kebijakan dan pengelolaan risiko yang meliputi: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, dan Risiko Kepatuhan; penetapan kebijakan dan pengelolaan strategi anti fraud di seluruh unit organisasi; penetapan kebijakan dan pengelolaan Environmental, Social & Governance (ESG) BNI; serta melakukan asesmen portofolio risiko kredit. Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud (KRA) ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. KP/454/DIR/R yang terdiri dari 4 Sub Komite yaitu Sub Komite Manajemen Risiko (RMC), Sub Komite Anti Fraud (KAF), Sub Komite Environmental, Social & Governance (ESG), dan Sub Komite Credit Risk Portfolio (CRO).

PIAGAM KERJA KOMITE MANAJEMEN RISIKO & ANTI FRAUD

Dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya, Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud (KRA) berpegangan pada Pedoman Kerja Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud (KRA) yang mengatur ruang lingkup, tugas, wewenang, serta tata cara kerja Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud (KRA).

Pedoman Kerja Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud (KRA) senantiasa dievaluasi dan ditinjau secara berkala untuk menjaga relevansi dengan dinamika industri dan kebutuhan Bank. Pembaruan terakhir atas pedoman tersebut dilakukan oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi No. KP/454/DIR/R tanggal 10 September 2025 tentang Penataan Manajemen Risiko & Anti Fraud (KRA).

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN RISIKO & ANTI FRAUD

1. Sub Komite Manajemen Risiko (RMC)
   Dalam menjalankan fungsinya, anggota Sub Komite RMC memiliki tugas pokok untuk melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi terkait pengelolaan risiko, yang paling kurang meliputi:
   a. Menyusun Kebijakan dan Strategi Manajemen Risiko serta perubahannya;
   b. Menyusun kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal;

c. Menyempurnakan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang memengaruhi kecukupan Permodalan, Profil Risiko Bank, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi;
d. Menetapkan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/ eksposur risiko yang melampaui *limit* yang telah ditetapkan; dan
e. Menetapkan kebijakan pengelolaan kecukupan modal untuk melindungi risiko dan mendukung strategi bisnis Bank, mencakup pengukuran, struktur (tier 1/ tier 2), alokasi dan rencana kontijensi permodalan.

2. Sub Komite Anti Fraud (KAF)
Sub Komite Anti Fraud memiliki tugas pokok sebagai berikut:
a. Menyusun Kebijakan dan Strategi Anti *Fraud* serta perubahannya;
b. Mengembangkan budaya dan kepedulian terhadap anti *fraud* pada seluruh jajaran organisasi;
c. Memantau penerapan kebijakan dan Strategi Anti *Fraud* di BNI serta melakukan Reviu dampak dari kebijakan dan strategi yang diimplementasikan secara periodik;
d. Mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menetapkan tindak lanjut atas kejadian *fraud* yang berasal dari kegiatan/aktivitas di segenap unit kerja BNI.

3. Sub Komite Environmental, Social, & Governance (ESG)
Sub Komite ESG mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan Environmental, Social, & Governance (ESG) serta perubahannya;
b. Mengidentifikasi potensi risiko ESG yang berdampak baik pada BNI maupun *stakeholders* BNI;
c. Memantau implementasi strategi *Sustainability Finance*;
d. Melakukan pemantauan, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap hasil ESG *Assessment* BNI;
e. Mengevaluasi penerapan strategi ESG pada seluruh lini bisnis BNI.
f. Melakukan koordinasi antar unit untuk merumuskan tujuan dan petunjuk pelaksanaan Program TJSL
g. Melakukan pemetaan dan penyusunan Program TJSL BNI.
h. Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Program TJSL BNI.

4. Sub Komite Credit Risk Portfolio (CRO)
Sub Komite CRO memiliki sejumlah tugas dan tanggung jawab, antara lain sebagai berikut:
a. Melakukan pembahasan terkait asesmen risiko kredit sebagai dasar untuk menentukan kecukupan pencadangan.
b. Melakukan pembahasan terkait perkembangan kondisi dan kualitas portofolio perkreditan.
c. Menetapkan strategi, mitigasi dan tindak lanjut atas pengelolaan risiko kredit yang dapat memengaruhi tingkat kesehatan Bank.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO & ANTI FRAUD (KRA)

Adapun struktur, keanggotaan, dan status hak suara pada KRA per 31 Desember 2025, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/454/DIR/R tanggal 10 September 2025 perihal Penataan Komite Manajemen Risiko dan Anti Fraud (KRA), adalah sebagai berikut:

1. Sub Komite Manajemen Risiko (RMC)

Posisi di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Wakil Direktur Utama	Memiliki hak suara
Wakil Ketua	Direktur Risk Management	Memiliki hak suara
Sekretaris	Pemimpin Divisi Enterprise Risk Management (merangkap anggota tetap non-voting member)	Tidak memiliki hak suara
Anggota Tetap setingkat Direksi & SEVP	1. Direktur Finance & Strategy 2. Direktur Corporate Banking 3. Direktur Kelembagaan 4. Direktur Treasury & International Banking 5. Direktur Commercial Banking 6. Direktur Consumer Banking 7. Direktur Network & Retail Funding 8. Direktur Information Technology 9. Direktur Operations	Memiliki hak suara

Posisi di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Anggota Tetap setingkat Direksi	Direktur Human Capital & Compliance*	Tidak memiliki hak suara
Anggota Tetap setingkat Divisi/Satuan/ Unit Fungsional	1. Pemimpin Divisi Operational Risk Management 2. Pemimpin Divisi Corporate Credit Risk 3. Pemimpin Divisi Enterprise Credit Risk 4. Pemimpin Divisi Commercial Credit Risk 5. Pemimpin Divisi Retail Credit Risk 6. Pemimpin Satuan Anti Fraud 7. Pemimpin Divisi Corporate Planning & Performance Management 8. Pemimpin Divisi Accounting 9. Pemimpin Divisi Subsidiaries Management 10. Pemimpin Divisi Corporate Development & Transformation 11. Pemimpin Divisi Wholesale Transaction Product & Value Chain 12. Pemimpin Divisi Treasury 13. Pemimpin Divisi Office of Chief Economist 14. Pemimpin Divisi Credit Operations 15. Pemimpin Divisi Distribution Network & Sales 16. Pemimpin Satuan Internal Audit 17. Pemimpin Divisi Corporate Secretary 18. Pemimpin Divisi Compliance 19. Pemimpin Divisi Legal 20. Pemimpin Divisi Policy Governance 21. SORX Wholesale Banking 22. SORX Consumer Banking & Corporate Function 23. SORX Network & Retail 24. SORX Technology & Operations	Tidak memiliki hak suara
Anggota Tidak Tetap**	Direktur Bidang/SEVP/Pemimpin Divisi/Satuan/Unit Fungsional yang terkait dengan topik pembahasan	Sesuai yang diatur pada pedoman kerja komite

* Khusus Direktur Human Capital & Compliance memiliki tugas dan tanggung jawab khusus yang diatur pada Pedoman Kerja Komite

2. Sub Komite Anti Fraud (KAF)

Posisi di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur Risk Management	Memiliki hak suara
Wakil Ketua	Direktur Information Technology	Memiliki hak suara
Sekretaris	Pemimpin Satuan Anti Fraud/Pemimpin Divisi Operational Risk Management (merangkap anggota tetap)	Tidak memiliki hak suara
Anggota Tetap setingkat Direksi & SEVP	1. Direktur Network & Retail Funding 2. Direktur Consumer Banking 3. Direktur Operations 4. SEVP Legal & Governance 5. SEVP Information Technology	Memiliki hak suara
Anggota Tetap setingkat Direksi	Direktur Human Capital & Compliance*	Tidak memiliki hak suara
Anggota Tetap setingkat Divisi/Satuan/ Unit Fungsional	1. Pemimpin Divisi Enterprise Risk Management 2. Pemimpin Divisi CISO 3. Pemimpin Divisi Distribution Network & Sales 4. Pemimpin Divisi Consumer Product 5. Pemimpin Divisi Credit Operations 6. Pemimpin Satuan Internal Audit 7. Pemimpin Divisi Policy Governance 8. Pemimpin Divisi Compliance 9. Pemimpin Divisi Legal 10. Pemimpin Divisi Human Capital Strategy 11. Pemimpin Divisi Human Capital Services	Tidak memiliki hak suara
Anggota Tidak Tetap	Direktur Bidang/SEVP/Pemimpin Divisi/Satuan/Unit Fungsional yang terkait dengan topik pembahasan	Sesuai yang diatur pada pedoman kerja komite

*) Khusus Direktur Human Capital & Compliance memiliki tugas dan tanggung jawab khusus yang diatur pada Pedoman Kerja Komite

3. Sub Komite Environmental, Social, & Governance (ESG)

Posisi di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Wakil Direktur Utama	Memiliki hak suara
Wakil Ketua	Direktur Risk Management	Memiliki hak suara
Sekretaris	Pemimpin Divisi Environmental, Social & Governance (merangkap anggota tetap)	Tidak memiliki hak suara
Anggota Tetap setingkat Direksi & SEVP	1. Direktur Finance & Strategy 2. Direktur Corporate Banking 3. Direktur Treasury & International Banking 4. Direktur Kelembagaan 5. Direktur Commercial Banking 6. Direktur Consumer Banking 7. Direktur Network & Retail Funding 8. Direktur Operations 9. Direktur Information Technology	Memiliki hak suara
Anggota Tetap setingkat Direksi	Direktur Human Capital & Compliance*	Tidak memiliki hak suara
Anggota Tetap setingkat Divisi/Satuan	1. Pemimpin Divisi Enterprise Risk Management 2. Pemimpin Divisi Operational Risk Management 3. Pemimpin Divisi Corporate Credit Risk 4. Pemimpin Divisi Enterprise Credit Risk 5. Pemimpin Divisi Commercial Credit Risk 6. Pemimpin Divisi Corporate Planning & Performance Management 7. Pemimpin Divisi Investor Relations 8. Pemimpin Divisi Subsidiaries Management 9. Pemimpin Divisi Procurement & Fixed Assets 10. Pemimpin Divisi Corporate Banking 1 11. Pemimpin Divisi Corporate Banking 2 12. Pemimpin Divisi Corporate Banking 3 13. Pemimpin Divisi Corporate Banking 4 14. Pemimpin Divisi Syndication & Structured Finance 15. Pemimpin Divisi Enterprise Banking 1 16. Pemimpin Divisi Enterprise Banking 2 17. Pemimpin Divisi Commercial Banking 1 18. Pemimpin Divisi Commercial Banking 2 19. Pemimpin Divisi SME Business 20. Pemimpin Divisi Business Program 21. Pemimpin Divisi International & Financial Institutions 22. Pemimpin Divisi Treasury 23. Pemimpin Divisi Consumer Product 24. Pemimpin Divisi Card Business 25. Pemimpin Divisi Agen46 26. Pemimpin Divisi Compliance 27. Pemimpin Divisi Policy Governance 28. Pemimpin Divisi Human Capital Strategy 29. Pemimpin Divisi Human Capital Services 30. Pemimpin Divisi BNI University 31. Pemimpin Divisi Corporate Secretary	Tidak memiliki hak suara
Anggota tidak tetap	Direktur Bidang/SEVP/Pemimpin Divisi/Satuan/Unit Fungsional yang terkait dengan topik pembahasan	Sesuai yang diatur pada pedoman kerja komite

*) Khusus Direktur Human Capital & Compliance memiliki tugas dan tanggung jawab khusus yang diatur pada Pedoman Kerja Komite

4. Sub Komite Credit Risk Portfolio (CRO)

Posisi di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur Risk Management	Memiliki hak suara
Wakil Ketua	Direktur Finance & Strategy	Memiliki hak suara
Sekretaris	Pemimpin Divisi Corporate Credit Risk (merangkap anggota tetap non-voting member)	Tidak memiliki hak suara
Anggota Tetap setingkat Direksi	Direktur Human Capital & Compliance	
Anggota Tetap setingkat Direksi & SEVP	1. SEVP Credit Risk 2. SEVP Remedial & Recovery	Memiliki hak suara
Anggota Tetap setingkat Divisi/Satuan/ Unit Fungsional	1. Pemimpin Divisi Enterprise Risk Management 2. Pemimpin Divisi Commercial Credit Risk 3. Pemimpin Divisi Retail Credit Risk 4. Pemimpin Divisi Corporate Remedial & Recovery 5. Pemimpin Divisi Enterprise & Commercial Remedial & Recovery 6. Pemimpin Divisi Retail Collection & Recovery 7. Pemimpin Divisi Corporate Planning & Performance Management 8. Pemimpin Divisi Accounting 9. Pemimpin Divisi Treasury	Tidak memiliki hak suara
Anggota tidak tetap	Direktur Bidang/SEVP/Pemimpin Divisi/Satuan/Unit Fungsional yang terkait dengan topik pembahasan	Sesuai yang diatur pada pedoman kerja komite

PERIODE DAN MASA JABATAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO & ANTI FRAUD

Masa jabatan keanggotaan Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud ditetapkan mengikuti masing-masing masa jabatan struktural di BNI.

PROFIL KETUA DAN ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN RISIKO & ANTI FRAUD

Informasi lebih rinci mengenai profil komite dan anggota Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud BNI telah diuraikan secara lengkap pada Bab Profil Perusahaan, Sub bab Profil Direksi, Sub bab Profil Senior Executive Vice President (SEVP) dan Sub bab Pejabat Eksekutif.

SERTIFIKASI KOMITE MANAJEMEN RISIKO & ANTI FRAUD

BNI memastikan bahwa seluruh personel Manajemen Risiko & Anti Fraud telah memenuhi standar kualifikasi dan sertifikasi kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2025, Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud telah memenuhi program sertifikasi yang ditetapkan.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE MANAJEMEN RISIKO & ANTI FRAUD

BNI memastikan seluruh anggota KRA telah memenuhi kriteria independensi dan persyaratan individual sebagai pihak yang objektif dan independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara objektif serta terbebas dari benturan kepentingan apa pun terhadap Bank. Pernyataan Independensi ketua dan anggota KRA telah diungkapkan dalam Pakta Integritas yang secara berkala diperbarui dan ditandatangani oleh seluruh personel komite.

RAPAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO & ANTI-FRAUD

Kebijakan Pelaksanaan Rapat Komite Manajemen Risiko & Anti-Fraud

1. Pelaksanaan rapat untuk masing-masing Sub Komite minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan pada tempat, waktu dan tanggal tertentu yang telah ditetapkan sehingga segenap anggota dapat mengatur waktu untuk kehadirannya.
2. Sub Komite dapat mengadakan pertemuan secara mendadak mempertimbangkan pentingnya permasalahan yang harus segera mendapatkan keputusan.
3. Kuorum Sub Komite memperhitungkan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota tetap setingkat Direksi & SEVP yang ditetapkan. Kuorum Sub Komite tercapai apabila sedikitnya dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) kuorum sub komite dan wajib dihadiri oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua.
4. Dalam hal pengambilan keputusan, hanya seluruh *voting member* yang terdiri dari Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap setingkat Direksi & SEVP yang hadir saat rapat dan memiliki hak suara.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

1. Sub Komite Manajemen Risiko (RMC)
   Pada tahun 2025, BNI telah mengadakan 5 (lima) kali rapat Sub Komite RMC yang dihadiri oleh Direksi dan anggota komite. Informasi lebih rinci tentang pelaksanaan rapat Sub Komite RMC dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut, diuraikan pada tabel berikut ini:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)
1	10 Januari 2025	KRA-RMC 01/2025 Profil Risiko BNI secara Individu Posisi 31 Desember 2024	82% (Terpenuhi)
2	10 Maret 2025	KRA-RMC 02/2025 Pembahasan Hasil Reviu Risk Appetite Statement (RAS) BNI Tahun 2025	91% (Terpenuhi)
3	16 April 2025	KRA-RMC 03/2025 Profil Risiko BNI secara Individu Posisi 31 Maret 2025	91% (Terpenuhi)
4	11 Juli 2025	KRA-RMC 04/2025 Profil Risiko BNI secara Individu Posisi 30 Juni 2025	91% (Terpenuhi)
5	10 Oktober 2025	KRA-RMC 05/2025 Profil Risiko BNI secara Individu Posisi 30 September 2025	82% (Terpenuhi)

2. Sub Komite Anti Fraud (KAF)

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)
1	17 Januari 2025	Perubahan kriteria pelaporan fraud signifikan	87,5% (Terpenuhi)
2	19 September 2025	1. Tren kejadian fraud 2022 - Agustus 2025 (frekuensi dan nominal kerugian) 2. Tren pihak pengungkap kasus 3. Upaya perbaikan yang telah dan akan dilakukan agar fraud tidak berulang	62,5% (Terpenuhi)
3	10 Oktober 2025	1. Upaya perbaikan terhadap API Management Security 2. Updating progress development FDS (Fraud Detection System)	87,5% (Terpenuhi)
4	6 November 2025	1. Permohonan persetujuan Pedoman Perusahaan Kebijakan Strategi Anti Fraud 2. Permohonan persetujuan Pedoman Perusahaan Prosedur SIPELAKU 3. Permohonan persetujuan SIPELAKU untuk proses kepegawaian	75% (Terpenuhi)

3. Sub Komite Environmental, Social & Governance (ESG)
   Pada tahun 2025, BNI telah mengadakan 4 (empat) kali rapat Sub Komite ESG yang dihadiri oleh Direksi dan anggota komite. Informasi lebih rinci tentang pelaksanaan rapat Sub Komite ESG dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut, diuraikan pada tabel berikut ini:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)
1	6 Februari 2025	Persetujuan Usulan Sustainability Bond Framework	81,82% (Terpenuhi)
2	24 Maret 2025	a. Persetujuan usulan penyaluran Green Bond b. *Update* Hasil Reviu SPO atas Sustainability Bond Framework	100% (Terpenuhi)
3	16 September 2025	Persetujuan usulan atas: a. Eligible Project Penyaluran Sustainability Bond pada tahun 2025. b. Usulan cakupan target & skenario pencapaian NZE Operasional BNI Tahun 2028: Emisi Scope 1 & 2 dengan Baseline Emisi Tahun 2023. c. Pembentukan task force proyek karbon.	83,33% (Terpenuhi)
4	19 Desember 2025	Potential Risk-Opportunities BNI dalam Persiapan Implementasi IFRS S1 & S2	83,33% (Terpenuhi)

4. Komite Credit Risk Portfolio (CRO)

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)
1	31 Januari 2025	Komite Manajemen Risiko & Anti-Fraud Sub Komite Credit Risk Portfolio Januari 2025 (KRA-CRO 01/2025)	75%(Terpenuhi)
2	26 Februari 2025	Komite Manajemen Risiko & Anti-Fraud Sub Komite Credit Risk Portfolio Februari 2025 (KRA-CRO 02/2025)	75% (Terpenuhi)
3	24 Maret 2025	Komite Manajemen Risiko & Anti-Fraud Sub Komite Credit Risk Portfolio Maret 2025 (KRA-CRO 03/2025)	75% (Terpenuhi)
4	30 April 2025	Komite Manajemen Risiko & Anti-Fraud Sub Komite Credit Risk Portfolio April 2025 (KRA-CRO 04/2025)	75%(Terpenuhi)
5	26 Mei 2025	Komite Manajemen Risiko & Anti-Fraud Sub Komite Credit Risk Portfolio Mei 2025 (KRA-CRO 05/2025)	75% (Terpenuhi)
6	25 Juni 2025	Komite Manajemen Risiko & Anti-Fraud Sub Komite Credit Risk Portfolio Juni 2025 (KRA-CRO 06/2025)	75% (Terpenuhi)
7	28 Juli 2025	Komite Manajemen Risiko & Anti-Fraud Sub Komite Credit Risk Portfolio Juli 2025 (KRA-CRO 07/2025)	75% (Terpenuhi)
8	29 Agustus 2025	Komite Manajemen Risiko & Anti-Fraud Sub Komite Credit Risk Portfolio Agustus 2025 (KRA-CRO 08/2025)	100% (Terpenuhi)
9	29 September 2025	Komite Manajemen Risiko & Anti-Fraud Sub Komite Credit Risk Portfolio September 2025 (KRA-CRO 09/2025)	100% (Terpenuhi)
10	29 Oktober 2025	Komite Manajemen Risiko & Anti-Fraud Sub Komite Credit Risk Portfolio Oktober 2025 (KRA-CRO 10/2025)	100% (Terpenuhi)
11	27 November 2025	Komite Manajemen Risiko & Anti-Fraud Sub Komite Credit Risk Portfolio November 2025 (KRA-CRO 11/2025)	75% (Terpenuhi)
12	29 Desember 2025	Komite Manajemen Risiko & Anti-Fraud Sub Komite Credit Risk Portfolio Desember 2025 (KRA-CRO 12/2025)	75% (Terpenuhi)

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE MANAJEMEN RISIKO & ANTI FRAUD TAHUN 2025

Pada tahun 2025, ketua dan anggota KRA telah mengikuti sejumlah kegiatan pelatihan/seminar/*Workshop* dalam rangka menjaga tingkat keahlian dan kompetensinya guna mendukung pelaksanaan tugas sehari hari. Informasi terkait hal ini telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub bab Kebijakan Pengembangan kompetensi dalam pembahasan berjudul Pengembangan Kompetensi Senior Executive Vice President (SEVP), serta pada BabTata Kelola Perusahaan, Sub bab Direksi, dalam pembahasan berjudul Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi Tahun 2025.

PELAKSANAAN TUGAS SUB KOMITE MANAJEMEN RISIKO & ANTI FRAUD TAHUN 2025

1. Sub Komite Manajemen Risiko (RMC)
   Sepanjang tahun 2025, Sub Komite RMC telah melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:
   a. Penguatan Kebijakan dan Strategi Manajemen Risiko;
   b. Penguatan kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal;
   c. Penyempurnaan proses Manajemen Risiko;
   d. Penguatan kebijakan pengelolaan kecukupan modal untuk melindungi risiko dan mendukung strategi bisnis Bank.

2. Sub Komite Anti Fraud (KAF)
   Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2025, Sub Komite Anti Fraud telah merealisasikan program kerja yang sudah ditetapkan di awal tahun, antara lain sebagai berikut:
   a. Penguatan kebijakan Strategi Anti *Fraud;*
   b. Penguatan pilar pencegahan *fraud* berupa pelaksanaan pemantauan profil pegawai sebagai bagian dari pelaksanaan *Know Your Employee;*

c. Perubahan kriteria pelaporan *fraud* signifikan;
d. Evaluasi dan tindak lanjut atas kejadian *fraud* melalui aspek *system, procedure*, dan *people;*
e. Penguatan pilar deteksi melalui pengembangan FDS (*Fraud Detection System*).

3. Sub Komite *Environmental, Social,* & *Governance* (ESG)
Sepanjang tahun 2025, Sub Komite ESG telah merealisasikan program kerja antara lain:
a. Fungsi pengawasan atas implementasi ESG di BNI, termasuk pencapaian dan langkah perbaikan rating ESG MSCI BNI;
b. Pelaksanaan Climate Risk Stress Test (CRST) untuk 50% portofolio kredit BNI sesuai dengan arahan OJK, beserta dengan pengembangan tools CRST;
c. Pengembangan *Waste Management* BNI dengan konsep *zero waste to landfill*;
d. Penyaluran *Green Bond* BNI sesuai dengan *framework Green Bond* BNI dan POJK No. 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*);
e. Pengembangan fungsi BNI sebagai partner debitur dalam *transition journey* melalui penyelenggaraan BNI ESG Sustainability & Transition (BEST) Event dan TKBI Technical Assistant *Workshop* bagi debitur BNI di sektor energi;
f. Pelaksanaan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) di sektor energi sesuai dengan arahan OJK.

4. Sub Komite Credit Risk Portfolio (CRO)
Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2025, realisasi dari program kerja Sub Komite CRO sebagai berikut:
a. Tindak lanjut atas perkembangan kondisi debitur yang berdampak pada kualitas portofolio perkreditan dan kecukupan pencadangan setiap bulannya;
b. Menetapkan strategi, mitigasi, dan tindak lanjut atas pengelolaan risiko kredit yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank;
c. Re-Modelling perhitungan kecukupan pencadangan, menyesuaikan dengan IFRS 9 dan nature business setiap segmennya;
d. Melakukan monitoring atas pengisian *update internal rating* debitur sebagai bentuk pemantauan kualitas serta kinerja debitur secara periodik.

RENCANA KERJA SUB KOMITE MANAJEMEN RISIKO & ANTI-FRAUD TAHUN 2026

1. Sub Komite Manajemen Risiko (RMC)
Sub Komite RMC telah menyusun rencana kerja untuk tahun 2026 dengan fokus utama pada pelaksanaan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pengelolaan risiko di seluruh lini bisnis Bank. Rencana ini mencakup kegiatan pemantauan terhadap implementasi kebijakan dan prosedur manajemen risiko, analisis terhadap profil risiko yang dihadapi, serta peninjauan atas kesesuaian penerapan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang telah ditetapkan.

   Selain itu, Sub Komite RMC berkomitmen untuk memberikan rekomendasi strategis kepada Direksi guna memastikan bahwa pengelolaan risiko berjalan secara optimal, mendukung pencapaian tujuan bisnis, dan selaras dengan ketentuan regulator serta praktik terbaik industri perbankan. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan Bank dalam menghadapi dinamika eksternal maupun internal, sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola risiko secara berkelanjutan.

2. Sub Komite Anti Fraud (KAF)
Sub Komite Anti Fraud telah menyusun rencana dan program kerja untuk tahun 2026 dalam rangka penerapan 4 Pilar Strategi Anti *Fraud* sebagaimana diatur dalam POJK No. 12 tahun 2024 khususnya penguatan pada Pilar Pencegahan dan Pilar Deteksi. Evaluasi atas pelaksanaan program kerja tersebut dilaporkan dalam forum Sub Komite Anti Fraud.

3. Sub Komite Environmental, Social, & Governance (ESG)
Sub Komite ESG telah menetapkan rencana kerja untuk tahun 2026 sebagai berikut:

   Terkait Produk dan Layanan Keberlanjutan
   a. Peningkatan Green Loan portofolio dengan target peningkatan 5% - 10% per tahun.
   b. Penyusunan *Sustainability Finance Framework*.
   c. Partnership dengan kelembagaan untuk mengembangkan program ESG.
   d. Pengembangan program UMKM:
      1) UMKM Ramah Lingkungan:
         - Program BUMI dengan target market pelaku UMKM yang menggunakan material dan menghasilkan produk ramah lingkungan.

- Program Jejak Kopi Khatulistiwa (JKK) memberdayakan petani-petani kopi melalui pemanfaatan lahan Hutan Sosial.

2) UMKM Go Global:
   - Mendorong program BUMI dan JKK masuk ke pasar ekspor.
   - Program edukasi dan peningkatan kapabilitas untuk mendukung UMKM masuk ke pasar ekspor dengan target 27.700 UMKM.

e. Perluasan Program "Ayo Menabung dengan Sampah" ke 640 sekolah.
f. Pengembangan program Kartu Kredit Berwawasan Lingkungan untuk pembelian barang-barang sustainable, bekerjasama dengan WWF.
g. Perluasan BNI Agen46 di daerah 3T secara bertahap, sehingga pada tahun 2028 mencapai 25.000 agen di daerah 3T.
h. Digitalisasi outlet untuk seluruh outlet BNI.
i. Optimalisasi *digital channel* untuk transaksi SME, BNI Agen46, dan nasabah Digital Banking.

Terkait Manajemen Keuangan Berkelanjutan dalam Manajemen Risiko
a. Membangun *framework* dan program *Advisory* Transisi Debitur untuk sektor emisi tinggi;
b. Penyelarasan portofolio manajemen dengan transition plan di sektor emisi tinggi;
c. Edukasi Program Transisi Debitur untuk sektor emisi tinggi;
d. Platform emisi operasional untuk mencapai NZE Operasional;
e. Pelaksanaan *Climate Risk Stress Test* 100% portofolio kredit;
f. Penerapan *Waste Management* dengan konsep *Zero Waste to Land-fill* (ZWTL) dan sirkuler ekonomi di seluruh kantor BNI dan Perusahaan Anak;
g. Implementasi IFRS S1 & S2;
h. Adopsi metodologi PCAF dalam perhitungan Emisi Pembiayaan;
i. Adopsi standar best practice internasional;
j. Penyusunan *Climate Risk Framework* dengan prinsip TCFD;
k. Penyusunan Roadmap Dekarbonisasi dan penetapan target dekarbonisasi emisi operasional tahunan dengan prinsip SBTi;
l. Perencanaan dan Pelaksanaan Project Konservasi (*Carbon Project*) untuk offset emisi;
m. Penetapan Fokus SDGs dan *Refocusing program* & target CSR sesuai Fokus SDGs.

Terkait Pengembangan Kapasitas Internal
a. ESG *Refreshment program* untuk pegawai;
b. Sertifikasi ESG untuk pengelola Manajemen ESG: ESG *Investing, Climate Risk* dan GRI Standard;
c. Pembentukan ESG *Academy*;
d. ESG Campaign melalui *Green LifeStyle* untuk pegawai dan Pembentukan Duta ESG;
e. ESG Campaign untuk Nasabah/Debitur melalui BNI ESG Sustainability & Transition (BEST) Event;
f. Partisipasi BNI dalam event ESG Nasional dan Internasional.

4. Sub Komite Credit Risk Portfolio (CRO)
   Sub Komite CRO telah menetapkan rencana kerja untuk tahun 2026, yaitu melakukan penyempurnaan pelaksanaan Sub Komite Credit Risk Portfolio dalam rangka assesmen risiko kredit sebagai dasar untuk menentukan kecukupan pecadangan, kualitas portofolio perkreditan, dan penetapan strategi pengelolaan risiko kredit yang dapat memengaruhi tingkat kesehatan Bank.

KOMITE BISNIS (KBI)

Komite Bisnis (KBI) merupakan salah satu komite di BNI yang memiliki kewenangan dalam memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai perumusan kebijakan pengelolaan produk/aktivitas, strategi marketing, dan eksekusi ekosistem bisnis.

Komite Bisnis ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. KP/456/DIR/R yang terdiri dari 3 Sub Komite yaitu Sub Komite Produk (PRC), Sub Komite Ekosistem (ECO), dan Sub Komite Marketing Strategy (MKT).

PIAGAM KOMITE BISNIS

Komite Bisnis melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Piagam Komite Bisnis yang ditetapkan oleh Direksi ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor KP/456/DIR/R tanggal 10 September 2025. Piagam tersebut secara berkala ditinjau dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan/perubahan peraturan hukum yang berlaku.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE BISNIS

1. Sub Komite Produk (PRC)
   Sub Komite PRC mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. Menetapkan strategi besaran dan pengembangan bisnis melalui produk/ aktivitas BNI;
   b. Melakukan pengujian komprehensif dan memutuskan "kelayakan" produk/aktivitas baru khususnya terkait aliansi yang bersifat lintas sektoral/segmen dan aliansi strategis dengan Perusahaan anak/Perusahaan lain di luar BNI dengan mengundang Direktur Sektor terkait;
   c. Melakukan *monitoring* produk/aktivitas yang terimplementasi di BNI dan membuat keputusan atas keberlangsungan produk/ aktivitas atas rekomendasi *Working Group*/ product owner;
   d. Sebagai lembaga arbitrase dalam masalah-masalah lintas sektoral terkait dengan *Performance Management System* (PMS) dalam implementasi produk/aktivitas baru.

2. Sub Komite Ekosistem (ECO)
   Sub Komite ECO memiliki tugas dan tanggung jawab utama sebagai berikut:
   a. Menetapkan strategi besaran terkait eksekusi ekosistem bisnis nasabah/debitur/calon nasabah/calon debitur terpilih beserta *value chain*-nya;
   b. Menetapkan dan memutus strategi & program *cross-selling*, optimasi pricing serta *product package deal* atas ekosistem bisnis nasabah/ debitur/calon nasabah/calon debitur terpilih beserta *value chain*-nya sesuai kewenangan yang berlaku;
   c. Menetapkan dan memantau strategi kolaborasi bisnis yang bersifat strategis termasuk kolaborasi antar Divisi/Satuan/Unit Fungsional/Wilayah/Sentra/Cabang serta Perusahaan Anak; dan
   d. Memonitor dan mengevaluasi terhadap strategi eksekusi ekosistem bisnis nasabah/ debitur/calon nasabah/calon debitur terpilih beserta *value chain*-nya.

3. Sub Komite Marketing Strategy (MKT)
   Sub Komite MKT memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. Menetapkan strategi besaran marketing & corporate branding BNI yang sejalan dengan rencana strategis bisnis BNI (dhi. *Corporate Plan* & RBB)
   b. Melakukan prioritisasi inisiatif/program marketing & corporate branding BNI (termasuk anggaran dan *timeline*) yang berdampak signifikan terhadap bisnis dan kegiatan usaha BNI dan sejalan dengan *planning & budgeting* BNI.
   c. Melakukan Reviu atas rencana & memonitor realisasi strategi marketing & corporate branding BNI.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE BISNIS

Komite Bisnis terdiri dari anggota Direksi, ditambah Pejabat Eksekutif satu tingkat di bawah Direksi yang ditunjuk. Struktur keanggotaan Komite Bisnis ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi, yang sekaligus merupakan atau diakui sebagai penugasan Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komite.

Adapun struktur, keanggotaan, dan status hak suara pada Komite Bisnis per 31 Desember 2025, berdasarkan Surat Keputusan No. KP/456/DIR/R tanggal 10 September 2025 perihal Penyampaian Surat Keputusan Direksi Perihal Penataan Komite Bisnis (KBI), adalah sebagai berikut:

1. Sub Komite Produk (PRC)

Posisi di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur Utama	Memiliki hak suara
Wakil Ketua	Direktur Finance & Strategy	Memiliki hak suara
Sekretaris	Pemimpin Divisi Corporate Planning & Performance Management (merangkap Anggota Tetap)	Tidak memiliki hak suara
Anggota Tetap setingkat Direksi & SEVP	1. Direktur Network & Retail Funding 2. Direktur Risk Management 3. Direktur Information Technology 4. Direktur Operations	Memiliki hak suara
Anggota Tetap setingkat Direksi	Direktur Human Capital & Compliance*	Tidak memiliki hak suara

Posisi di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Anggota Tetap setingkat Divisi/ Satuan/Unit Fungsional	1. Pemimpin Divisi Policy Governance 2. Pemimpin Divisi Network Strategy & Development 3. Pemimpin Divisi Enterprise Risk Management 4. Pemimpin Divisi Operational Risk Management 5. Pemimpin Satuan Anti Fraud 6. Pemimpin Divisi IT Strategy & Architecture 7. Pemimpin Divisi Banking Operations 8. Pemimpin Divisi Compliance 9. Pemimpin Divisi Legal 10. Pemimpin Divisi Customer Experience Center	Tidak memiliki hak suara
Anggota tidak tetap (Non-voting member)	Direktur Bidang/SEVP/Pemimpin Divisi/Satuan/Unit Fungsional yang terkait dengan topik atau produk pembahasan.	Sesuai yang diatur pada Pedoman Kerja Komite

2. Sub Komite Ekosistem (ECO)

Posisi di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Wakil Direktur Utama	Memiliki hak suara
Wakil Ketua	Direktur Corporate Banking/Direktur Kelembagaan (merangkap anggota tetap)	Memiliki hak suara
Sekretaris	Pemimpin Divisi Wholesale Transaction Product & Value Chain (merangkap anggota tetap)	Tidak Mempunyai hak suara
Anggota Tetap setingkat Direksi & SEVP	1. Direktur Commercial Banking/SEVP Commercial & SME 2. Direktur Treasury & International Banking/SEVP Treasury 3. Direktur Consumer Banking 4. Direktur Network & Retail Funding/SEVP Network & Sales 5. SEVP Wholesale Solutions & Value Chain/SEVP Government Solution	Memiliki hak suara
Anggota Tetap setingkat Divisi/Satuan/ Unit Fungsional	1. Pemimpin Divisi Corporate Banking* 2. Pemimpin Divisi Institutional Banking* 3. Pemimpin Divisi Enterprise Banking* 4. Pemimpin Divisi International & Financial Institutions* 5. Pemimpin Divisi SME Banking 6. Pemimpin Divisi Wealth Management 7. Pemimpin Divisi Consumer Segment 8. Pemimpin Divisi Network Strategy & Development 9. Pemimpin Divisi Treasury 10. Government Solution Head 11. Pemimpin Divisi Corporate Planning & Performance Management	Tidak memiliki hak suara
Anggota tidak tetap	Direktur Bidang/SEVP/Pemimpin Divisi/Satuan/Unit Fungsional/ Kantor Wilayah/ Cabang/ Sentra/Perusahaan Anak yang terkait dengan topik pembahasan.	Sesuai yang diatur pada Pedoman Kerja Komite

*) Disesuaikan dengan topik pembahasan

3. Sub Komite Marketing Strategy (MKT)

Posisi di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur Consumer Banking	Memiliki hak suara
Wakil Ketua	Direktur Finance & Strategy	Memiliki hak suara
Sekretaris	Pemimpin Divisi Marketing Communication (merangkap anggota tetap)	Tidak memiliki hak suara
Anggota Tetap setingkat Direksi & SEVP	1. Direktur Network & Retail Funding 2. Direktur Corporate Banking 3. SEVP Wholesale Solutions & Value Chain 4. SEVP Network & Sales	Memiliki hak suara

Posisi di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Anggota Tetap setingkat Divisi/Satuan/ Unit Fungsional	1. Pemimpin Divisi Corporate Banking* 2. Pemimpin Divisi Institutional Banking* 3. Pemimpin Divisi Enterprise Banking* 4. Pemimpin Divisi International & Financial Institutions* 5. Pemimpin Divisi Wealth Management 6. Pemimpin Divisi Consumer Segment 7. Pemimpin Divisi Consumer Product 8. Pemimpin Divisi Card Business 9. Pemimpin Divisi Retail Digital Product & Partnership 10. Pemimpin Divisi Retail Digital Channel 11. Pemimpin Divisi Wholesale Transaction Product & Value Chain 12. Pemimpin Divisi Wholesale Transaction Digital Channel 13. Pemimpin Divisi Network Strategy & Development 14. Pemimpin Divisi Corporate Planning & Performance Management 15. Pemimpin Divisi Corporate Secretary	Tidak memiliki hak suara
Anggota tidak tetap	Direktur Bidang/SEVP/Pemimpin Divisi/Satuan/Unit Fungsional/ Kantor Wilayah/ Cabang/ Sentra/Perusahaan Anak yang terkait dengan topik pembahasan.	Sesuai yang diatur pada Pedoman Kerja Komite

*) Disesuaikan dengan topik pembahasan

PERIODE DAN MASA JABATAN KOMITE BISNIS

Masa jabatan keanggotaan Komite Bisnis ditetapkan mengikuti masing-masing masa jabatan struktural di BNI.

PROFIL KETUA DAN ANGGOTA KOMITE BISNIS

Informasi tentang profil anggota-Komite Bisnis telah diuraikan dengan lengkap pada Bab Profil Perusahaan, Sub bab Profil Direksi, Sub bab Profil Senior Executive Vice President (SEVP) dan Sub bab Pejabat Eksekutif.

SERTIFIKASI KOMITE BISNIS

BNI memastikan bahwa seluruh personel Komite Bisnis telah memenuhi standar kualifikasi dan sertifikasi kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2025, Komite Bisnis telah mengikuti program sertifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE BISNIS

Komite Bisnis senantiasa menjunjung tinggi prinsip independensi dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya. Seluruh anggota Komite Bisnis berkomitmen untuk bertindak secara objektif, profesional, dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Independensi ini diwujudkan dituangkan ke dalam surat pernyataan independensi tiap anggota komite.

RAPAT KOMITE BISNIS

Kebijakan Pelaksanaan Rapat Komite Bisnis

1. Sub Komite mengadakan rapat pada tempat, waktu dan tanggal tertentu yang telah ditetapkan sehingga segenap anggota dapat mengatur waktu kehadirannya dengan frekuensi rapat sebagai berikut:
   a. Sub Komite Produk mengadakan rapat minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan/ atau sesuai kebutuhan.
   b. Sub Komite Ekosistem mengadakan rapat minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai kebutuhan.
   c. Sub Komite Marketing Strategy mengadakan rapat minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai kebutuhan.
2. Sub Komite dapat mengadakan pertemuan secara mendadak mempertimbangkan pentingnya permasalahan yang harus segera mendapat keputusan.
3. Kuorum Sub Komite memperhitungkan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota tetap setingkat Direksi & SEVP yang ditetapkan. Kuorum rapat Sub Komite tercapai apabila sedikitnya dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) kuorum Sub Komite dan wajib dihadiri oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua.
4. Dalam hal pengambilan keputusan, hanya seluruh voting member yang terdiri dari anggota tetap dan anggota tidak tetap Sub Komite setingkat Direksi & SEVP yang hadir saat rapat yang memiliki hak suara.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

1. Sub Komite Produk (PRC)

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)
1	21 Maret 2025	Progress RPPB 2025 dan Usulan RPPB Periode Maret 2025	80% (Terpenuhi)
2	10 Juni 2025	Persetujuan RPPB Juni 2025	100% (Terpenuhi)
3	22 September 2025	Persetujuan usulan RPPB Periode September 2025 dan *update* wondr R5	100% (Terpenuhi)
4	22 Oktober 2025	Persetujuan RPPB 2026	100% (Terpenuhi)
5	17 November 2025	Wondr: *overview* layanan *ticketing* dan status pengembangan	100% (Terpenuhi)

2. Sub Komite Ekosistem (ECO)
   Sehubungan dengan pembentukan Sub Komite Ekosistem (ECO) yang baru dilakukan pada penghujung tahun 2025, maka belum terdapat pelaksanaan rapat Sub Komite tersebut sepanjang tahun ini.

3. Sub Komite Marketing Strategy (MKT)
   Informasi pelaksanaan Rapat Sub Komite MKT dan tingkat kehadiran anggota diuraikan pada tabel berikut ini:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran
1	19 Februari 2025	wondr Rejeki BNI 2025	100% (Terpenuhi)
2	19 Februari 2025	Partnership SOGO	100% (Terpenuhi)*
3	13 Juni 2025	Usulan UI Endowment Fund	100% (Terpenuhi)*
4	19 Juni 2025	Usulan ITB Ultra Marathon 2025	100% (Terpenuhi)
5	2 Juli 2025	Usulan BNI Expo/wondr X 2025	100% (Terpenuhi)
6	28 Juli 2025	Usulan wondr is Everywhere	100% (Terpenuhi)
7	30 September 2025	Usulan Sponsorship MotoGP Pertamina Grand Pox of Indonesia 2025	100% (Terpenuhi)*
8	06 Oktober 2025	Reviu Pelaksanaan ITB Ultra Marathon	100% (Terpenuhi)
9	06 Oktober 2025	*Update* Kerjasama MetroTV dan Publisher lain	100% (Terpenuhi)
10	24 Oktober 2025	Usulan Tapenas Akhir	100% (Terpenuhi)
11	24 Oktober 2025	Reviu Sosialisasi Event KPP Alam Sutera	100% (Terpenuhi)
12	28 November 2025	Sponsorship Noble Padel PIK	100% (Terpenuhi)
13	28 November 2025	Event BNI Customer Gathering IMLEK 2026	100% (Terpenuhi)
14	28 November 2025	Program Investment Special wondr Multicurrency	100% (Terpenuhi)
15	28 November 2025	Penambahan Media OOH dan *Update* kerja sama media	100% (Terpenuhi)
16	29 Desember 2025	Pemohonan anggaran kegiatan akad massal KUR 800.000 Debitur	100% (Terpenuhi)*

*) dilaksanakan melalui sirkulasi dimana persyatarannya adalah persetujuan dari seluruh ketua, wakil ketua dan anggota tetap dengan *hak voting*.

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE BISNIS TAHUN 2025

Pada tahun 2025, seluruh anggota Komite Bisnis telah mengikuti sejumlah kegiatan pelatihan/seminar/ *Workshop* dalam rangka menjaga tingkat keahlian dan kompetensinya guna mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari. Informasi terkait hal ini telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub bab Kebijakan Pengembangan kompetensi dalam pembahasan berjudul Pengembangan Kompetensi Senior Executive Vice President (SEVP), serta pada BabTata Kelola Perusahaan, Sub bab Direksi, dalam pembahasan berjudul Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi Tahun 2025.

PELAKSANAAN TUGAS SUB KOMITE BISNIS TAHUN 2025

1. Sub Komite Produk (PRC)
   Pada tahun 2025, Sub Komite PRC telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya serta sudah melaksanakan seluruh program kerja seperti:
   a. Monitoring dan pelaporan realisasi Rencana Penyelenggaraan Produk Bank periode Maret 2025.
   b. Monitoring dan pelaporan realisasi Rencana Penyelenggaraan Produk Bank periode Juni 2025;
   c. *Monitoring* dan pelaporan realisasi Rencana Penyelenggaraan Produk Bank periode September 2025;
   d. Penyampaian Rencana Penyelenggaraan Produk Bank tahun 2026.

2. Sub Komite Ekosistem (ECO)
   Sepanjang tahun 2025, Sub Komite Ekosistem (ECO) telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah ditetapkan.

3. Sub Komite Marketing Strategy (MKT)
   Sepanjang tahun 2025, Sub Komite MKT telah melaksanakan 16 (enam belas) kali rapat Sub Komite MKT yang bertujuan untuk:
   1. Menetapkan besaran strategi *marketing & corporate* branding BNI.
   2. Melakukan prioritisasi inisiatif strategi *marketing & corporate branding* BNI yang berdampak signifikan terhadap bisnis dan kegiatan usaha BNI dan sejalan dengan *planning* & *budgeting* BNI.
   3. Melakukan Reviu atas rencana & memonitor realisasi strategi marketing

RENCANA KERJA KOMITE BISNIS TAHUN 2026

1. Sub Komite Produk (PRC)
   Sub Komite PRC telah mempersiapkan rencana kerja untuk tahun 2026 mendatang, yaitu sebagai berikut:
   a. Evaluasi progres Pengembangan Produk Bank Periode September 2025 & Rencana Penyelenggaraan Produk Bank periode Maret 2026.
   b. Evaluasi progres Pengembangan Produk Bank Periode Maret 2025 & Pembahasan Rencana Penyelenggaraan Produk Bank Periode Juni 2026.
   c. Evaluasi progres Pengembangan Produk Bank Periode Juni 2025 & Rencana Penyelenggaraan Produk Bank Periode September 2026.
   d. Evaluasi progres Pengembangan Produk Bank Periode September 2025 Penyampaian Rencana Penyelenggaraan Produk Bank tahun 2026.

2. Sub Komite Ekosistem (ECO)
   Sub Komite Ekosistem (ECO) telah mempersiapkan rencana kerja untuk tahun 2026 mendatang dengan fokus menetapkan strategi besaran terkait eksekusi ekosistem bisnis nasabah/debitur/calon nasabah/calon debitur terpilih beserta *value chain*-nya.

3. Sub Komite Marketing Strategy (MKT)
   Sub Komite MKT telah mempersiapkan rencana kerja untuk tahun 2026 mendatang sejalan dengan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu sebagai berikut:
   1. Menetapkan besaran strategi *marketing* & *corporate branding* BNI tahun 2026.
   2. Melakukan prioritisasi inisiatif strategi *marketing & corporate branding* BNI yang berdampak signifikan terhadap bisnis dan kegiatan usaha BNI dan sejalan dengan *planning & budgeting* BNI tahun 2026

KOMITE MANAJEMEN KINERJA (PMC)

Komite Manajemen Kinerja/*Performance Management Committee* (PMC) merupakan salah satu Komite Permanen di BNI sebagai wadah pengelolaan kebijakan pemantauan anggaran dan memperlancar proses manajemen kinerja (*performance management)* di BNI untuk memastikan keselarasan *strategic planning*, memfasilitasi *target setting* dan penilaian kinerja. Pembentukan komite ini mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. KP/460/DIR/R tanggal 10 September 2025 perihal Penataan Komite Manajemen Kinerja (*Performance Management Committee*).

PIAGAM KOMITE MANAJEMEN KINERJA

Seluruh anggota PMC wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen demi tercapainya sasaran Bank dengan berpedoman pada hal-hal yang diatur dalam Piagam Komite Manajemen Kinerja. Pedoman ini telah ditetapkan oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi No. KP/460/DIR/R tanggal 10 September 2025. Piagam Komite Manajemen Kinerja ditinjau secara berkala, dan apabila diperlukan, dapat dimutakhirkan di kemudian hari sesuai dengan perkembangan/perubahan peraturan hukum yang berlaku.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN KINERJA

Uraian tugas PMC BNI adalah sebagai berikut:

1. *Strategic Planning*
   a. Meninjau dan memastikan keselarasan antara *Corporate Plan*, Rencana Bisnis Bank dan Penetapan Anggaran, serta menyarankan penyesuaian bila diperlukan;
   b. Meninjau dan menyetujui strategi Bank dan merekomendasikan perubahan *Corporate Plan*/Rencana Bisnis Bank;
   c. Meninjau proses *performance* Reviu yang dilaksanakan secara periodik.

2. *Target Setting*
   a. Menyetujui dan menetapkan jadwal tahunan (*timeline*) dan bertanggung jawab dalam *Planning & Budgeting*;
   b. Mengawasi dan memantau perkembangan dari kegiatan *Planning & Budgeting*;
   c. Meninjau dan menyetujui target yang disarankan dan/atau penyesuaian anggaran (*forecasting*);
   d. Memutuskan proposal Capex dengan kriteria tertentu (*business cases*).

3. Penilaian Kinerja
   a. Meninjau, memberikan insight dan menyetujui KPI pada level Sektoral dan Divisi/Satuan/Unit Fungsional;
   b. Meninjau dan memberikan rekomendasi KPI BOD BNI;
   c. Meninjau dan memberikan rekomendasi KPI SEVP BNI;
   d. Memberikan rekomendasi kepada Sektoral & Divisi/Satuan/Unit Fungsional dalam hal penentuan dan *cascading* (penurunan) KPI dan target;
   e. Meninjau proses penyelenggaraan manajemen kinerja secara berkelanjutan.
   f. Memberikan rekomendasi inisiatif amandemen kebijakan untuk meningkatkan efektivitas manajemen kinerja;
   g. Meninjau dan memutus skor PMS Periode Q4 (sedangkan untuk Skor PMS periode Q1, Q2, dan Q3 dilakukan Reviu dan diputus oleh Direktur yang melakukan supervisi fungsi PMS);
   h. Bertindak sebagai lembaga arbitrase atas permasalahan yang berkaitan dengan pengukuran kinerja.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN KINERJA

Komite Manajemen Kinerja (PMC) terdiri dari anggota Direksi, ditambah Pejabat Eksekutif satu tingkat di bawah Direksi yang ditunjuk. Struktur keanggotaan Komite Manajemen Kinerja ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi, yang sekaligus merupakan atau diakui sebagai penugasan Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komite.

Struktur, keanggotaan, dan status hak suara PMC per 31 Desember 2025, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/460/DIR/R tanggal 10 September 2025, adalah sebagai berikut:

Posisi di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur Utama	Memiliki hak suara
Wakil Ketua	Wakil Direktur Utama	Memiliki hak suara
Sekretaris	Pemimpin Divisi Corporate Planning & Performance Management (merangkap Anggota Tetap)	Tidak memiliki hak suara
Anggota Tetap setingkat Direksi & SEVP	Seluruh Anggota Direksi & SEVP	Memiliki hak suara
Anggota Tetap setingkat Direksi	Direktur Human Capital & Compliance	Tidak memiliki hak suara
Anggota Tetap setingkat Divisi/Satuan/ Unit Fungsional	1. Pemimpin Satuan Internal Audit 2. Pemimpin Divisi Human Capital Strategy 3. Pemimpin Divisi Treasury 4. Pemimpin Divisi AI & Big Data Analytics 5. Pemimpin Divisi Network Strategy & Development 6. Pemimpin Divisi Corporate Development & Transformation 7. Human Capital Business Partner Head	Tidak memiliki hak suara
Anggota tidak tetap	Pemimpin Divisi/Satuan/Unit Fungsional yang terkait dengan topik pembahasan	Tidak memiliki hak suara

PERIODE DAN MASA JABATAN KOMITE MANAJEMEN KINERJA

Masa jabatan keanggotaan PMC ditetapkan mengikuti masing-masing masa jabatan struktural di BNI.

PROFIL KETUA DAN ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN KINERJA

Informasi tentang profil anggota PMC Kinerja telah diuraikan dengan lengkap pada Bab Profil Perusahaan, Sub bab Profil Direksi, Sub bab Profil Senior Executive Vice President (SEVP) dan Sub bab Pejabat Eksekutif.

SERTIFIKASI KOMITE MANAJEMEN KINERJA

BNI memastikan bahwa seluruh personel PMC telah memenuhi standar kualifikasi dan sertifikasi kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2025, Komite PMC telah mengikuti program sertifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE MANAJEMEN KINERJA

Seluruh anggota PMC menyatakan kemampuan dan kesanggupan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan regulasi yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG.

RAPAT KOMITE MANAJEMEN KINERJA

Kebijakan Pelaksanaan Rapat Komite Manajemen Kinerja

Ketentuan mengenai kebijakan dan tata cara pelaksanaan rapat PMC BNI adalah sebagai berikut:

1. Komite mengadakan rapat Minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan pada tempat, waktu dan tanggal yang telah ditetapkan sehingga segenap anggota dapat mengatur waktu kehadirannya.
2. Kuorum Komite memperhitungkan ketua, wakil ketua dan anggota tetap setingkat Direksi dan SEVP yang ditetapkan. Kuorum rapat komite tercapai apabila sedikitnya dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) kuorum komite dan wajib dihadiri oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua.
3 Dalam hal pengambilan keputusan, hanya seluruh voting member yang terdiri dari Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap setingkat Direksi & SEVP yang hadir saat rapat dan memiliki hak suara.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)
1	3 Februari 2025	Financial Performance Januari 2025	100% (Terpenuhi)
2	13 Februari 2025	Finalisasi PMS Unit Q4 2024	100% (Terpenuhi)
3	17 Maret 2025	Performance Reviu 2025	100% (Terpenuhi)
4	10 Juni 2025	Revisi RBB/RKAP 2025	100% (Terpenuhi)
5	11 Juli 2025	Financial Performance Juni 2025	100% (Terpenuhi)
6	12 Agustus 2025	Financial Performance Juli 2025	100% (Terpenuhi)
7	15 September 2025	Financial Performance Agustus 2025	100% (Terpenuhi)
8	14 Oktober 2025	Financial Performance September 2025	100% (Terpenuhi)
9	22 Oktober 2025	Rencana Bisnis Bank (RBB)/Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026, KPI Kolegial Direksi 2026, RJPP 2026 – 2030, RKAB 2026	100% (Terpenuhi)
10	1 Desember 2025	Financial Performance Oktober 2025	100% (Terpenuhi)
11	22 Desember 2025	Governance KPI Unit 2026	100% (Terpenuhi)

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE MANAJEMEN KINERJA TAHUN 2025

Seluruh anggota Komite PMC telah mengikuti sejumlah kegiatan pelatihan/seminar/*Workshop* untuk meningkatkan kompetensi serta pengetahuan di bidang terkait. Informasi terkait hal ini telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub bab Kebijakan Pengembangan kompetensi dalam pembahasan berjudul Pengembangan Kompetensi Senior Executive Vice President (SEVP), serta pada BabTata Kelola Perusahaan, Sub bab Direksi, dalam pembahasan berjudul Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi Tahun 2025.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE MANAJEMEN KINERJA TAHUN 2025

Selama tahun 2025, Komite PMC BNI telah melaksanakan sejumlah kegiatan dan merealisasikan program kerja sebagai berikut:

1. Meninjau dan memastikan keselarasan antara *Corporate Plan*, Kebijakan Umum Direksi, Rencana Bisnis Bank dan Penetapan Anggaran.
2. Menyetujui RBB tahun 2025 dan RKAP tahun 2025-2027.
3. Mengawasi dan memantau perkembangan dari kegiatan *Planning & Budgeting*.
4. Meninjau proses *performance* Reviu yang dilaksanakan secara periodik.
5. Merekomendasikan dalam hal penentuan dan *cascading* (penurunan) KPI dan target tahun 2025.
6. Meninjau dan memutus skor PMS Periode Q4 2024.

RENCANA KERJA KOMITE MANAJEMEN KINERJA TAHUN 2026

PMC telah menetapkan rencana kerja untuk tahun 2026 mendatang dengan prioritas strategis sebagai berikut:

1. Melaksanakan Reviu RBB dan RKAP 2026.
2. Melaksanakan Reviu Kinerja Bulanan 2026.
3. Meninjau dan memastikan keselarasan KPI dengan strategi dan Target Bank *wide* tahun 2026.
4. Meninjau dan melakukan Reviu skor PMS periode Q1, Q2, dan Q3.
5. Meninjau dan memutus skor PMS Periode Q4 2025.
6. Meninjau dan menyetujui RBB tahun 2027 – 2029, RKAP tahun 2027 dan RJP Tahun 2026 - 2030

KOMITE MANAJEMEN TEKNOLOGI (KMT)

Di tengah era transformasi digital yang begitu cepat, Komite Manajemen Teknologi (KMT) hadir sebagai pengarah sekaligus pengawal agar pemanfaatan teknologi berjalan optimal, serta meningkatkan efektivitas strategi bisnis dan menjawab kebutuhan nasabah. Komite ini menelaah arah pengembangan teknologi, mulai dari investasi infrastruktur, sistem informasi, hingga kebijakan keamanan siber yang semakin krusial.

Penataan Komite Manajemen Teknologi (KMT) dilakukan pengkinian melalui Surat Keputusan Direksi No. KP/461/DIR/R tanggal 10 September 2025 dengan menambahkan 3 (tiga) Sub Komite baru yaitu Sub Komite IT Project Committee (ITPC), Sub Komite Release Control Board (RCB) dan Sub Komite IT Steering Committe (ITSC).

PIAGAM KOMITE MANAJEMEN TEKNOLOGI

Piagam Komite Manajemen Teknologi telah disusun sebagai acuan kerja komite dalam mengawal transformasi digital Bank. Melalui piagam ini, KMT memiliki landasan yang jelas untuk menilai, mengarahkan, dan memastikan setiap langkah inovasi teknologi berjalan sejalan dengan kebutuhan bisnis, keamanan data, serta kepatuhan terhadap regulasi.

Pedoman ini dikaji dan dikinikan secara periodik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan Bank. Piagam Komite Manajemen Teknologi BNI mengalami pemutakhiran pada tahun 2025 dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan No. KP/461/DIR/R tanggal 10 September 2025.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN TEKNOLOGI

a. Komite Manajemen Teknologi (KMT)

1) Menetapkan kebijakan TI, tidak terbatas pada tata kelola TI, arsitektur TI, manajemen risiko TI, ketahanan & keamanan siber, penggunaan pihak penyedia jasa TI, penempatan sistem elektronik, pengelolaan data & perlindungan data pribadi, pengendalian intern & audit intern, penilaian penyelenggaraan TI, pengembangan TI, operasional TI dan kegiatan TI konglomerasi.
2) Menetapkan Rencana Strategis TI dan IT Strategic Plan (ITSP).
3) Menetapkan daftar inisiatif pengembangan (*bankwide*) TI awal tahun dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan strategi bisnis Bank mengacu pada analisis *cost & benefit*.
4) Melakukan evaluasi, memberikan arahan kepada Manajemen, memantau dan memberikan rekomendasi atas seluruh kegiatan TI, kinerja TI, upaya peningkatan kinerja TI dan pengukuran efektivitas & efisiensi penerapan tata kelola TI

b. Sub Komite IT Project Committee (ITPC)

1) Menetapkan usulan daftar inisiatif pengembangan TI awal tahun (prioritisasi) untuk selanjutnya diputus di Komite Manajemen Teknologi (KMT).
2) Menetapkan inisiatif pengembangan proyek TI tahun berjalan (insersi) untuk diimplementasikan dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan strategi bisnis Bank mengacu pada analisis *cost & benefit*.

c. Sub Komite Release Control Board (RCB)

1) Menetapkan usulan *deployment* atas pengembangan TI atau perbaikan sistem TI ke *production environment* sesuai kriteria pemutusan dengan mempertimbangkan manajemen risiko TI.

2) Melakukan evaluasi, memantau dan memberikan rekomendasi atas usulan *deployment* dengan mempertimbangkan manajemen risiko TI.

d. Sub Komite IT Steering Committee (ITSC)

1) Melakukan pembahasan/evaluasi /keputusan terkait pelaksanaan proyek TI (*timeline*, *progress*, ruang lingkup, *budget*, *resources*)
2) Melakukan pembahasan/evaluasi /keputusan terkait topik-topik TI khusus.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN TEKNOLOGI

Keanggotaan KMT merupakan seluruh anggota Direksi, ditambah Pejabat Eksekutif satu tingkat di bawah Direksi yang ditunjuk. Struktur keanggotaan KMT BNI ditetapkan berdasarkan *Term of Reference* (TOR) KMT, yang sekaligus merupakan atau diakui sebagai penugasan Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komite sebagaimana di bawah ini.

Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Direksi No. KP/461/DIR/R tanggal 10 September 2025 perihal Penataan Komite Manajemen Teknologi (KMT), struktur, keanggotaan, dan status hak suara pada KMT per 31 Desember 2025, adalah sebagai berikut:

1. Komite Manajemen Teknologi (KMT)

Posisi di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur Utama	Memiliki hak suara
Wakil Ketua	Direktur Information Technology	Memiliki hak suara
Sekretaris	Pemimpin Divisi IT Strategy & Architecture (merangkap sebagai Anggota Tetap)	Tidak memiliki hak suara
Anggota Tetap setingkat Direksi & SEVP	1. Wakil Direktur Utama 2. Direktur Treasury & International Banking 3. Direktur Commercial Banking 4. Direktur Risk Management 5. Direktur Finance & Strategy 6. Direktur Network & Retail Funding 7. Direktur Kelembagaan 8. Direktur Corporate Banking 9. Direktur Consumer Banking 10. Direktur Operations 11. SEVP Information Technology	Memiliki hak suara
Anggota Tetap setingkat Direksi	Direktur Human Capital & Compliance*	Tidak memiliki hak suara
Anggota Tetap setingkat Divisi/ Satuan/Unit Fungsional	1. Pemimpin Divisi IT Strategy & Architecture 2. Pemimpin Divisi Application Development 3. Pemimpin Divisi Wholesale Digital Delivery 4. Pemimpin Divisi Retail Digital Delivery 5. Pemimpin Divisi IT Application Services 6. Pemimpin Divisi IT Infrastructure Management 7. Pemimpin Divisi CISO 8. Pemimpin Divisi AI & Big Data Analytics 9. Pemimpin Divisi Retail Digital Channel 10. Pemimpin Divisi Wholesale Digital Channel 11. Pemimpin Divisi Enterprise Risk Management 12. Pemimpin Divisi Operational Risk Management 13. Pemimpin Divisi Compliance 14. Pemimpin Divisi Corporate Planning & Performance Management 15. Pemimpin Divisi Procurement & Fixed Assets 16. Human Capital Business Partner 17. Senior Operational Risk Executive Technology, Digital & Operations 18. Pemimpin Satuan Internal Audit	Tidak memiliki hak suara
Anggota tidak tetap (*Non-voting member*)	Direktur Bidang/SEVP/Pemimpin Divisi/Satuan/Unit Fungsional yang terkait dengan topik perusahaan	Sesuai yang diatur pada pedoman kerja komite

*) khusus Direktur Human Capital & Compliance memiliki tugas dan tanggung jawab khusus yang diatur pada Pedoman Kerja Komite

2. Sub Komite IT Project Committee (ITPC)

Posisi di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur Information Technology	Memiliki hak suara
Sekretaris	Pemimpin Divisi IT Strategy & Architecture (merangkap sebagai Anggota Tetap)	Tidak memiliki hak suara
Anggota Tetap setingkat Direksi & SEVP	1. Direktur yang membawahi inisiatif pengembangan TI atau Direktur terkait sesuai dengan topik pembahasan 2. Direktur Finance & Strategy 3. SEVP Information Technology	Memiliki hak suara
Anggota Tetap setingkat Divisi/ Satuan/Unit Fungsional	1. Pemimpin Divisi Corporate Planning & Performance Management 2. Pemimpin Divisi terkait dengan inisiatif pengembangan TI atau sesuai dengan topik pembahasan 3. Senior Operational Risk Executive Technology, Digital & Operations	Tidak memiliki hak suara
Anggota tidak tetap setingkat Direksi dan SEVP	Direktur Bidang/SEVP yang terkait dengan topik pembahasan	Memiliki hak suara
Anggota tidak tetap	Pemimpin Divisi/Satuan/Unit Fungsional yang terkait dengan topik pembahasan	Tidak memiliki hak suara

3. Sub Komite Release Control Board (RCB)

Posisi di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur Information Technology	Memiliki hak suara
Sekretaris	Pemimpin Divisi IT Application Services (merangkap sebagai Anggota Tetap)	Tidak memiliki hak suara
Anggota Tetap setingkat Direksi & SEVP	1. Direktur dan/atau SEVP yang membawahi inisiatif pengembangan TI 2. Direktur Risk Management 3. SEVP Information Technology	Memiliki hak suara
Anggota Tetap setingkat Divisi/ Satuan/Unit Fungsional	1. Pemimpin Divisi IT Infrastructure Management 2. Pemimpin Divisi CISO 3. Senior Operational Risk Executive Technology, Digital & Operations 4. Pemimpin Divisi terkait dengan inisiatif pengembangan TI atau sesuai dengan topik pembahasan 5. Pemimpin Divisi Enterprise Risk Management 6. Pemimpin Divisi Operational Risk Management 7. Pemimpin Divisi IT Strategy & Architecture	Tidak memiliki hak suara
Anggota tidak tetap setingkat Direksi dan SEVP	Direktur Bidang/SEVP yang terkait dengan topik pembahasan	Memiliki hak suara
Anggota tidak tetap	Pemimpin Divisi/Satuan/Unit Fungsional yang terkait dengan topik pembahasan	Tidak memiliki hak suara

4. Sub Komite IT Steering Committee (ITSC)

Posisi di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur Information Technology	Memiliki hak suara
Sekretaris	Pemimpin Divisi SKTI* (merangkap anggota tetap)	Tidak memiliki hak suara
Anggota Tetap setingkat Direksi & SEVP	1. Direktur dan/atau SEVP yang membawahi inisiatif pengembangan TI' dan/atau Direktur dan/atau SEVP terkait sesuai dengan topik pembahasan 2. SEVP Information Technology	Memiliki hak suara
Anggota tidak tetap setingkat Direksi dan SEVP	Direktur Bidang/SEVP yang terkait dengan topik pembahasan	Tidak memiliki hak suara
Anggota tidak tetap	Pemimpin Divisi/Satuan/Unit Fungsional yang terkait dengan topik pembahasan	Tidak memiliki hak suara

PERIODE DAN MASA JABATAN KOMITE MANAJEMEN TEKNOLOGI

Sesuai dengan piagam yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. KP/461/DIR/R tanggal 10 September 2025, masa jabatan keanggotaan KMT adalah mengikuti masa jabatan pada posisi struktural di BNI.

PROFIL KETUA DAN ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN TEKNOLOGI

Informasi tentang profil anggota KMT telah diuraikan dengan lengkap pada Bab Profil Perusahaan, Sub bab Profil Direksi, Sub bab Profil Senior Executive Vice President (SEVP) dan Sub bab Pejabat Eksekutif.

SERTIFIKASI KOMITE MANAJEMEN TEKNOLOGI

BNI memastikan bahwa seluruh personel KMT telah memenuhi standar kualifikasi dan sertifikasi kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada Tahun 2025, KMT telah memenuhi program sertifikasi yang ditetapkan.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE MANAJEMEN TEKNOLOGI

BNI memastikan bahwa seluruh anggota KMT telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun. Pernyataan Independensi KMT telah diungkapkan dalam Pakta Integritas yang secara berkala diperbaharui dan ditandatangani oleh seluruh anggota KMT.

RAPAT KOMITE MANAJEMEN TEKNOLOGI

Kebijakan Pelaksanaan Rapat Komite Manajemen Teknologi

Ketentuan mengenai kebijakan dan tata cara pelaksanaan rapat KMT BNI adalah sebagai berikut:

1. Rapat Komite
   a. Komite Manajemen Teknologi mengadakan rapat minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
   b. Sub Komite IT Project Committee, Sub Komite *Release Control Board,* dan Sub Komite IT *Steering Committee* dilaksanakan sesuai kebutuhan pada tempat, waktu dan tanggal tertentu yang telah ditetapkan.
2. Komite/Sub Komite dapat mengadakan pertemuan secara mendadak mempertimbangkan pentingnya permasalahan yang harus segera mendapat keputusan.
3. Kuorum Komite/Sub Komite memperhitungkan ketua, wakil ketua dan Anggota Tetap setingkat Direksi dan SEVP yang ditetapkan. Kuorum Komite/Sub Komite tercapai apabila sedikitnya dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) Kuorum Komite/Sub Komite dan wajib dihadiri oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua.
4. Dalam hal pengambilan keputusan, hanya seluruh voting member yang terdiri dari Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap Komite/Sub Komite setingkat Direksi & SEVP yang hadir saat rapat yang memiliki hak suara.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

Periode 1 Januari 2025 – 09 September 2025

1. Komite Manajemen Teknologi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran
1	24 Februari 2025	KMT: Knowledge Management System with Gen AI; LMS Retail Update	90% (Terpenuhi)
2	10 Maret 2025	KMT: Persetujuan Rencana Strategis TI (RSTI) BUMN 2025-2029; dan Update Kesiapan Lebaran 2025	100% (Terpenuhi)
3	21 April 2025	KMT: Reviu Aktivitas Libur Lebaran 2025; dan Core Banking Modernization Update	90% (Terpenuhi)
4	14 Juli 2025	KMT: Progress Implementasi Proyek TI & Realisasi CAPEX Otomasi; Ancaman Keamanan Siber & Bagaimana Kita Melindungi Nasabah	100% (Terpenuhi)
5	06 Maret 2025	ITPC: Menetapkan inisiatif pengembangan proyek TI mencakup Autodebet, Enhancement aplikasi JITU, Infrastructur Pre-Prod dan Testing Aplikasi Kritikal, Pengembangan Tools Infrastructure Operasional, Security Preventions 2025, Govtech 2025, Akseptasi Mastercard Payment Gateway Services (MPGS) di Acquiring BNI, Enhancement RPA 2025, Security Operations 2025, Pengembangan Axway, Avatar 2025, Enhancement Sistem Investasi WEM 2025, Upgrade HCMS Core, Pengembangan ECM (Enterprise Content Management) - EPP, Enhancement Tools Engine Reconciliation Citynet Rec 7, Profesional Service ODS & ODW, License Server Virtualisasi, Jasa Support Pengembangan IT	100% (Terpenuhi)

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran
6	14 Mei 2025	ITPC: Menetapkan inisiatif pengembangan proyek TI mencakup Emission Management Platform, Sistem Integritas Dokumen Kredit Berbasis Blockchain	100% (Terpenuhi)
7	22 Mei 2025	ITPC: Menetapkan inisiatif pengembangan proyek TI mencakup Retail Billing Payment, Lisensi Aplikasi PSAK71, Balance Sheet & Liquidity Risk System (BaSeLS), Risk Management Information System (RMIS), Replacement ATM With CRM - 2025, Transaction Based Lending (BWU Pandu Mikro – Value Chain, BWU Pandu Mikro – Digital, BWU Pandu Mikro – Keagenan, BWU Pandu Invoice Financing), Digitalisasi Proses Kredit Sektor Agrikultur, Lisensi Bigdata, Revamp Corporate Website BNI, Treasury Surrounding System Enhancement, Solusi Metadata Management, Enhancement untuk kebutuhan PPATK tahun 2025 (Regulatory)	100% (Terpenuhi)
8	23 Juni 2025	ITPC: Menetapkan inisiatif pengembangan proyek TI mencakup Teknologi Graph Database, Lisensi Pengembangan Project Wondr	100% (Terpenuhi)
9	02 Juli 2025	ITPC: Menetapkan inisiatif pengembangan proyek TI mencakup Penyempurnaan eLo Bridging, Fitur BNI Fleksi Digital Loan Wondr, BNI Kasbon dan BNI PayLater	100% (Terpenuhi)
10	10 Juli 2025	ITPC: Menetapkan inisiatif pengembangan proyek TI mencakup Enhancement Join Financing, Tabungan Multicurrency, Kapabilitas dan Availabilitas Sistem Database dan Recovery	100% (Terpenuhi)
11	02 Agustus 2025	ITPC: Menetapkan inisiatif pengembangan proyek TI mencakup KFTC Electronic Banking, IT QA Support Untuk Testing System/Aplikasi TI Test Engineer, IT QA Support Untuk Testing System/Aplikasi TI Functional Tester, BNIMove RPB, Lisensi Software Tableau Server Core, Subscription Enterprise Event Bus (EEB)	100% (Terpenuhi)
12	22 Januari 2025	ITSC: Proyek Treasury Management System - Laporan System Integration Test (SIT)	100% (Terpenuhi)
13	18 Februari 2025	ITSC: Proyek LMS Retail - Tindaklanjut Interim Solution	100% (Terpenuhi)
14	03 Maret 2025	ITSC: Proyek International Wealth Management System (i-Wealth) - Singapore Compliance Approval	100% (Terpenuhi)
15	06 Maret 2025	ITSC: Proyek Avatar - Scoping, Prioritisasi, Target, Governance & Risk	100% (Terpenuhi)
16	07 Maret 2025	ITSC: Proyek Centralization of Overseas Branches System - Laporan Progress dan Penetapan Target Live KLN	100% (Terpenuhi)
17	18 Maret 2025	ITSC: Proyek International Wealth Management System (i-Wealth) - Singapore Soft Launch Check	100% (Terpenuhi)
18	21 Maret 2025	ITSC: Proyek Treasury Management System - Laporan User Acceptance Test (UAT)	100% (Terpenuhi)
19	28 April 2025	ITSC: Proyek Perlindungan Data Pribadi - Consent Management dan Cookies Management	100% (Terpenuhi)
20	02 Mei 2025	ITSC: Proyek International Wealth Management System (i-Wealth) - Singapore Post Launch Report	100% (Terpenuhi)
21	06 Mei 2025	ITSC: Proyek Treasury Management System - Laporan Performance Test	100% (Terpenuhi)
22	27 Mei 2025	ITSC: Proyek Climate Risk Test Testing (CRST) - Laporan Release 1 dan Rencana Go Live Release 2	100% (Terpenuhi)
23	28 Mei 2025	ITSC: Proyek Avatar - Cadence, Trade Limit, Implementasi Trade & Supply Chain Command Center	100% (Terpenuhi)
24	04 Juni 2025	ITSC: Proyek Treasury Management System - Laporan Mock Run	100% (Terpenuhi)
25	03 Juli 2025	ITSC: Proyek Wondr - Aktivitas Release 4	100% (Terpenuhi)
26	04 Juli 2025	ITSC: Proyek Avatar - Account Plan, Servicing, Internal Tools	100% (Terpenuhi)
27	21 Juli 2025	ITSC: Proyek Treasury Management System - Laporan RunBook Implementation dan Go/NoGo	100% (Terpenuhi)
28	08 Agustus 2025	ITSC: Proyek Treasury Management System - Aktivitas Switch Over / Switch Back Aplikasi	100% (Terpenuhi)
29	12 Agustus 2025	ITSC: Proyek Avatar - Mekanisme dan Alur Limit serta Outstanding Limit	100% (Terpenuhi)
30	25 Agustus 2025	ITSC: Proyek Wondr - Evaluasi Onboarding	100% (Terpenuhi)
31	29 Agustus 2025	ITSC: Proyek Wondr - Update Fraud Detection dan Release 4.2	100% (Terpenuhi)

Periode 10 September 2025 – 31 Desember 2025

1. Komite Manajemen Teknologi

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran
1	14 Oktober 2025	Progress Implementasi Proyek TI posisi Q3 2025, dan IT Planning Session 2026	95,8% (Terpenuhi)
2	24 November 2025	Update Sinergi Perusahaan Anak; Usulan Revisi RSTI 2024-2028; Usulan Portfolio Proyek TI 2026; Usulan Rencana Pengembangan TI (RPTI) 2026	100% (Terpenuhi)
3	22 Desember 2025	Update Operasional Akhir Tahun/Nataru, Update Fraud Detection System Improvement Crash Plan	83,3% (Terpenuhi)

2. Sub Komite IT Project Committee (ITPC)

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran
1	12 September 2025	Menetapkan inisiatif pengembangan proyek TI mencakup Profesional Service Pengembangan Enterprise Data Platform, Pengembangan Perangkat Storage dan Backup untuk menunjang peningkatan kapasitas system ODS, ODW, THE dan ETL, Pengembangan Wondr by BNI Release 5 - Release 8, Program Pembiayaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP)	100% (Terpenuhi)
2	09 Oktober 2025	Menetapkan inisiatif pengembangan proyek TI mencakup Enhancement Acquiring System, Modernisasi Fitur Klingon ke Webmethod, Enhancement Issuing System Kartu Kredit	100% (Terpenuhi)
3	15 Oktober 2025	Menetapkan inisiatif pengembangan proyek TI mencakup HC Strategic Module, Notification Engine	100% (Terpenuhi)
4	18 November 2025	Menetapkan inisiatif pengembangan proyek TI mencakup Operational Risk Management System (ORMS), Enhancement e-Polis	100% (Terpenuhi)
5	12 Desember 2025	Menetapkan inisiatif pengembangan proyek TI mencakup Test Data Management, Pengembangan dan Peremajaan Perangkat Network di Cabang dan Gedung BNI, Enhancement Compliance Information Management System (CIMS), Enterprise License Agreement Microfocus	100% (Terpenuhi)
6	31 Desember 2025	Menetapkan inisiatif pengembangan proyek TI mencakup Pooling Jasa Support IT Strategic Partner, Core Service Segmentation, IBM Webmethods Advisory Services, Penambahan Kapasitas API Gateway (Axway) Project Wondr	100% (Terpenuhi)

3. Sub Komite Release Control Board (RCB)

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat pengambilan keputusan yang berada pada kewenangan Sub-Komite RCB.

4. Sub Komite IT Steering Committee (ITSC)

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran
1	30 September 2025	Proyek Enterprise Financial System (EFS) - Wave 1 Report (End User Training)	100% (Terpenuhi)
2	04 November 2025	Proyek Enterprise Financial System (EFS) - Wave 1 Report (Paralel Run)	100% (Terpenuhi)
3	12 Desember 2025	Proyek Enterprise Financial System (EFS) - Wave 2 Report (Development)	83,3% (Terpenuhi)

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE MANAJEMEN TEKNOLOGI TAHUN 2025

Pada tahun 2025, ketua dan anggota KMT telah mengikuti sejumlah kegiatan pelatihan/seminar/*Workshop* dalam rangka menjaga tingkat keahlian dan kompetensinya guna mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari. Informasi terkait hal ini telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub bab Kebijakan Pengembangan kompetensi dalam pembahasan berjudul Pengembangan Kompetensi Senior Executive Vice President (SEVP), serta pada BabTata Kelola Perusahaan, Sub bab Direksi, dalam pembahasan berjudul Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi Tahun 2025.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE MANAJEMEN TEKNOLOGI TAHUN 2025

Selama tahun 2025, KMT BNI telah melaksanakan sejumlah kegiatan dan merealisasikan program kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan.

RENCANA KERJA KOMITE MANAJEMEN TEKNOLOGI TAHUN 2026

KMT telah menetapkan rencana kerja untuk tahun 2026 mendatang dengan memberikan prioritas strategis pada hal-hal sebagai berikut:

1. Portofolio Proyek TI 2026, serta *IT Project Implementation* dan *IT CAPEX Realization Progress* H1/2026;
2. *IT Operation Updates* H1/2026;
3. *IT Project Implementation* dan *IT CAPEX Realization Progress* H2/2026, serta *IT Planning* 2027;
4. *IT Operation Updates* H2/2026.

KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN (KRB)

Komite Kebijakan Perkreditan (KRB) merupakan salah satu komite di BNI yang berperan dalam memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait kebijakan perkreditan Bank untuk mendorong kualitas portofolio kredit menjadi lebih baik, serta mengawasi penerapan pemberian kredit.

Komite Kebijakan Perkreditan (KRB) terdiri dari 2 (dua) sub komite yaitu Sub Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) dan Sub Komite Prosedur Perkreditan (KKP) yang memiliki kewenangan dalam memberikan masukan mengenai perumusan kebijakan dan memberikan keputusan atas prosedur perkreditan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sub komite. Komite Kebijakan Perkreditan mengalami penataan kembali melalui Surat Keputusan Direksi No. KP/457/DIR/R tanggal 10 September 2025 perihal Penataan Komite Kebijakan Perkreditan (KRB).

PIAGAM KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan Perkreditan, BNI memiliki Piagam Komite Kebijakan Perkreditan yang telah ditetapkan oleh Direksi dalam Surat Keputusan KP/457/DIR/R tanggal 10 September 2025. Piagam ini secara berkala ditinjau dan diperbarui sesuai dengan perkembangan atau perubahan peraturan hukum yang berlaku.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

1. Sub Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)
   a. Menetapkan Kebijakan Perkreditan Bank, Bisnis Treasury & International/Financial Institution, dan Bisnis Trade dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan *good corporate governance*, untuk selanjutnya khusus Kebijakan Perkreditan Bank dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris.
   b. Mengawasi agar Kebijakan Perkreditan Bank, Bisnis Treasury & International/Financial Institution, dan Bisnis Trade dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta melakukan Reviu apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan Kebijakan Perkreditan Bank, Bisnis Treasury & International/Financial Institution, dan Bisnis Trade.
   c. Melakukan review secara berkala terhadap Kebijakan Perkreditan Bank, Bisnis Treasury & International/Financial Institution, dan Bisnis Trade dan apabila diperlukan menetapkan perubahan/perbaikan Kebijakan Perkreditan Bank, Bisnis Treasury & International/Financial Institution, dan Bisnis Trade.
   d. Memantau dan mengevaluasi antara lain:
      1) Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan, bisnis treasury & international/financial institution, dan bisnis trade secara keseluruhan.
      2) Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit, bisnis treasury & international/financial institution, dan bisnis trade.
      3) Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit, bisnis treasury & international/financial institution, dan bisnis trade yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu.
      4) Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK, *Good Corporate Governance* dan Penerapan Manajemen Risiko.
      5) Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit, bisnis treasury & international/financial institution, dan bisnis trade.
      6) Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kebijakan Perkreditan Bank.
      7) Upaya bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit.

e. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank dan hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud pada butir 1.a. di atas
f. Merumuskan dan merekomendasikan langkah-langkah penyempurnaan dalam pelaksanaan aktivitas Perkreditan Bank, Bisnis Treasury & International/Financial Institution, dan Bisnis Trade.

2. Sub Komite Prosedur Perkreditan (KPP)
   a. Menetapkan Prosedur dan Ketentuan Operasional Perkreditan.
   b. Menetapkan Lending Model. Lending Model adalah kebijakan operasional dan prosedur perkreditan yang spesifik terkait skema pembiayaan dengan syarat dan kondisi tertentu dengan tetap memperhatikan *prudential banking principles* dan *good corporate governance*.
   c. Menetapkan Prosedur dan Ketentuan Operasional Bisnis Tresuri & Internasional/Financial Institution, dan Bisnis Trade.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Komite Kebijakan Perkreditan (KRB) terdiri dari anggota Direksi, ditambah Pejabat Eksekutif satu tingkat di bawah Direksi yang ditunjuk. Struktur keanggotaan KRB ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi, yang sekaligus merupakan atau diakui sebagai penugasan Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komite.

Adapun struktur, keanggotaan, dan status hak suara pada KRB per 31 Desember 2025, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/457/DIR/R tanggal 10 September 2025 perihal Penataan Komite Kebijakan Perkreditan (KRB), adalah sebagai berikut:

1. Sub Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)

Posisi di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur Utama	Memiliki hak suara
Wakil Ketua	Wakil Direktur Utama	Memiliki hak suara
Sekretaris	Pemimpin Divisi Policy Governance (merangkap anggota tetap)	Tidak memiliki hak suara
Anggota Tetap setingkat Direksi & SEVP	1. Direktur Risk Management 2. Direktur Corporate Banking 3. Direktur Treasury & International Banking 4. Direktur Kelembagaan 5. Direktur Commercial Banking 6. Direktur Consumer Banking 7. Direktur Network & Retail Funding 8. Direktur Operations 9. SEVP Legal & Governance	Memiliki hak suara
Anggota Tetap setingkat Direksi	Direktur Human Capital & Compliance*	Tidak memiliki hak suara
Anggota Tetap setingkat Divisi/ Satuan/Unit Fungsional	1. Pemimpin Divisi Enterprise Risk Management 2. Pemimpin Divisi Legal 3. Pemimpin Divisi Compliance 4. Pemimpin Satuan Internal Audit	Tidak memiliki hak suara
Anggota tidak tetap	Direktur Bidang/SEVP/ Pemimpin Divisi/Satuan/Unit Fungsional yang terkait dengan topik pembahasan yang terkait dengan topik pembahasan	Sesuai yang diatur pada pedoman kerja komite

*Khusus Direktur Human Capital & Compliance memiliki tugas dan tanggung jawab khusus yang diatur pada Pedoman Kerja Komite

2. Sub Komite Prosedur Perkreditan (KPP)

Posisi di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur Utama	Memiliki hak suara
Wakil Ketua	Direktur Human Capital & Compliance	Memiliki hak suara
Sekretaris	Pemimpin Divisi Policy Governance (merangkap anggota tetap non-voting member)	Tidak memiliki hak suara
Anggota Tetap setingkat Direksi & SEVP	1. Direktur Risk Management 2. Direktur Sektor (sesuai dengan unit pengusul dan/atau sesuai topik pembahasan) 3. SEVP Legal & Governance	Memiliki hak suara
Anggota Tetap setingkat Divisi/ Satuan/Unit Fungsional	1. Pemimpin Divisi Legal 2. Pemimpin Divisi Compliance 3. Pemimpin Satuan Internal Audit 4. Pemimpin Divisi/Satuan/Unit Fungsional terkait sesuai dengan topik pembahasan	Tidak memiliki hak suara
Anggota tidak tetap	Direktur Bidang/SEVP/Pemimpin Divisi/Satuan/Unit Fungsional yang terkait dengan topik pembahasan.	Sesuai yang diatur pada pedoman kerja komite

PERIODE DAN MASA JABATAN KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Masa jabatan keanggotaan Sub Komite KKP ditetapkan mengikuti masing-masing masa jabatan struktural di BNI.

PROFIL KETUA DAN ANGGOTA KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Informasi tentang profil anggota Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) telah diuraikan dengan lengkap pada Bab Profil Perusahaan, Sub bab Profil Direksi, Sub bab Profil Senior Executive Vice President (SEVP) dan Sub bab Pejabat Eksekutif.

SERTIFIKASI KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

BNI memastikan bahwa seluruh personel Komite Kebijakan Perkreditan telah memenuhi standar kualifikasi dan sertifikasi kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2025 Komite Kebijakan Perkreditan telah mengikuti program sertifikasi yang ditetapkan.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Komite Kebijakan Perkreditan mampu melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seluruh anggota Komite Kebijakan Perkreditan menyatakan telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun. Pernyataan Independensi Komite Kebijakan Perkreditan telah diungkapkan dalam Pakta Integritas yang secara berkala diperbarui dan ditandatangani oleh seluruh personel komite.

RAPAT KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN (KRB)

Kebijakan Pelaksanaan Rapat Komite Kebijakan Perkreditan

Ketentuan mengenai kebijakan dan tata cara pelaksanaan rapat Komite Kebijakan Perkreditan adalah sebagai berikut:

1. Sub komite mengadakan rapat pada tempat, waktu dan tanggal tertentu yang telah ditetapkan sehingga segena anggota dapat mengatur waktu kehadirannya dengan frekuensi rapat sebagai berikut:
   a. Sub Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) minimal dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan pada tempat, waktu dan tanggal tertentu yang telah ditetapkan sehingga segenap anggota dapat mengatur waktu untuk kehadirannya.
   b. Sub Komite Prosedur Perkreditan (KPP) minimal dilakukan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan pada tempat, waktu dan tanggal tertentu yang telah ditetapkan sehingga segenap anggota dapat mengatur waktu untuk kehadirannya.
2. Sub Komite dapat mengadakan pertemuan secara mendadak mempertimbangkan pentingnya permasalahan yang harus segera mendapat keputusan.
3. Kuorum Sub Komite memperhitungkan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota tetap setingkat Direksi & SEVP yang ditetapkan. Kuorum rapat Sub Komite tercapai apabila sedikitnya dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) Kuorum Sub Komite dan wajib dihadiri oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua.

4. Dalam hal pengambilan keputusan, hanya seluruh voting member yang terdiri dari Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap setingkat Direksi & SEVP yang hadir saat rapat dan memiliki hak suara.

Frekuensi dan Kuorum

1. Sub Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)

No	Tanggal	Materi Pembahasan	Kuorum Kehadiran
1	21 April 2025	Keputusan Komite Kebijakan Perkreditan Sub Komite Kebijakan Perkreditan (KRB-KKP) No.01 2025 Tanggal 21 April 2025	100% (Terpenuhi)

2. Sub Komite Prosedur Perkreditan (KPP)

No	Tanggal	Materi Pembahasan	Kuorum Kehadiran
1	14 Februari 2025	Reviu Agunan Milik Pihak Ketiga terkait Surat Pernyataan Penyerahan Agunan	100% (Terpenuhi)
2	14 Februari 2025	Reviu Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Kredit (SKK)	100% (terpenuhi)
3	24 April 2025	Reviu Ketentuan Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Kementrian/ Lembaga Pemerintah RI	100% (Terpenuhi)
4	5 Mei 2025	Reviu Pre Approved Facility (PAF) DHE SDA	100% (Terpenuhi)
5	5 Mei 2025	Reviu Fitur Cash Collateral Credit Devisa Hasil Eksport (CCC DHE)	100% (Terpenuhi)
6	9 Mei 2025	Reviu Ketentuan Fasilitas Kredit Investasi Perkebunan Pola Kerjasama Inti Plasma	100% (Terpenuhi)
7	27 Mei 2025	Usulan Reviu Ketentuan Pemanfaatan Dana Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) melalui Transaksi Valuta Asing	100% (Terpenuhi)
8	16 Juni 2025	Reviu Ketentuan Fasilitas Kredit Investasi Perkebunan Pola Kemitraan Inti Plasma terkait Perubahan Unit Pemroses Kredit	100% (Terpenuhi)
9	24 Juni 2025	Reviu Kewenangan Memutus Restrukturisasi dan Jangka Waktu Restrukturisasi	100% (Terpenuhi)
10	3 Juli 2025	Ketentuan Utilisasi Kredit Ministry of Finance (MoF)	100% (Terpenuhi)
11	11 Juli 2025	Reviu Prosedur Perkreditan Turunan KPB BNI 2025 dan Prosedur Lainnya	100% (Terpenuhi)
12	16 Juli 2025	Reviu Kewenangan Memutus Remedial & Recovery Segmen Corporate & Enterprise dan Segmen Commercial	100% (Terpenuhi)
13	16 Juli 2025	Reviu Lending Model Retail Productive	100% (Terpenuhi)
14	24 Juli 2025	Ketentuan Seagull Option	100% (terpenuhi)
15	24 Juli 2025	Reviu Ketentuan Forfaiting Beli & Ketentuan Forfaiting Jual	100% (Terpenuhi)
16	23 Juli 2025	Perhitungan BMPK dan Kewenangan Memutus Kredit untuk Independent Power Producer (IPP)	100% (Terpenuhi)
17	30 Juli 2025	Pembagian Fungsi Bisnis dan Risiko Direksi, SEVP dan SBX/SCX dalam Komite Kredit	100% (Terpenuhi)
18	6 Agustus 2025	Ketentuan Flexible Forward	100% (Terpenuhi)
19	13 Agustus 2025	Pre Approved Facility (PAF) dan Indicative Offering Letter	100% (Terpenuhi)
20	13 Agustus 2025	Reviu Kewenangan Memutus Hapus Tagih Non Pokok (Bunga, Denda, Ongkos-ongkos / BDO) Pada Unit Remedial & Recovery Segmen Retail Productive	100% (Terpenuhi)
21	13 Agustus 2025	Penetapan dan Pelaporan Perbedaan Kualitas Kredit Debitur BNI Terhadap Kreditur Lain	100% (Terpenuhi)
22	27 Agustus 2025	Reviu Ketentuan Cash Collateral Credit (CCC) Segmen Corporate, Enterprise, Commercial dan SME	100% (Terpenuhi)
23	27 Agustus 2025	Reviu Ketentuan Bond Collateral Credit (BCC) Segmen Corporate, Enterprise, Commercial dan SME	100% (Terpenuhi)
24	3 Agustus 2025	Skema Pembiayaan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)	100% (Terpenuhi)
25	10 September 2025	Ketentuan Simplifikasi Proses Reviu Kredit Segmen Commercial dan SME	100% (Terpenuhi)
26	19 September 2025	Skema Pembiayaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP/ KKMP)	100% (terpenuhi)
27	24 September 2025	Reviu BNI Griya Instan Approval (BNI Griya Insapp)	100% (Terpenuhi)
28	24 September 2025	Ketentuan Pinjaman Subordinasi kepada Perusahaan Anak	100% (Terpenuhi)
29	24 September 2025	Reviu Ketentuan Country Exposure *Limit* (CEL)	100% (Terpenuhi)

No	Tanggal	Materi Pembahasan	Kuorum Kehadiran
30	1 September 2025	Kewenangan Memutus Kredit Segmen SME & Konsumer terkait Implementasi New Region Area & Branch Model dalam Rangka (Piloting W08 dan W15)	100% (Terpenuhi)
31	1 Oktober 2025	Skema Pembiayaan Kredit Program Perumahan (KPP)	100% (Terpenuhi)
32	8 Oktober 2025	Skema Kredit Investasi Supply Infrastructure Financing (SIF) Mitra BPJS Kesehatan	100% (Terpenuhi)
33	8 Oktober 2025	Usulan Reviu dan Perluasan Skema Fasilitas Pre Financing (SPAN)	100% (Terpenuhi)
34	22 Oktober 2025	Ketentuan Open Account Financing (OAF)	100% (Terpenuhi)
35	22 Oktober 2025	Ketentuan Pembatalan Skema Pembiayaan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)	100% (Terpenuhi)
36	29 Oktober 2025	Ketentuan KMK Budidaya Tebu Pola Kemitraan Inti Plasma	100% (Terpenuhi)
37	29 Oktober 2025	Skema Pembiayaan Kredit Industri Padat Karya (KIPK)	100% (Terpenuhi)
38	29 Oktober 2025	Skema Pembiayaan Kredit Alat dan Mesin Pertanian (Kredit Alsintan)	100% (Terpenuhi)
39	5 November 2025	Ketentuan Diaspora Loan	100% (Terpenuhi)
40	5 November 2025	Reviu Ketentuan Surat Berharga FRN (Floating Rate Notes), OIS (Overnight Index Swap), dan Perluasan Underlying Transaksi Repo	100% (Terpenuhi)
41	12 November 2025	Reviu Ketentuan Prioritas Pembayaran Kredit	100% (Terpenuhi)
42	26 November 2025	Reviu Ketentuan BNI Instan Beragun Simpanan Rupiah atau USD dan Reviu Kewenangan Memutus Kerja Sama Pemberian Kredit Konsumer dan Kewenangan Memutus Pembelian Portfolio Kredit Konsumer (Bulk)	100% (Terpenuhi)
43	3 Desember 2025	Ketentuan Repo Reverse Repo dengan Nasabah	100% (Terpenuhi)
44	17 Desember 2025	Reviu Ketentuan Skim Restrukturisasi Kredit Bagi Daerah dan/atau Sektor Tertentu yang Terkena Dampak Bencana.	100% (Terpenuhi)

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN TAHUN 2025

Pada tahun 2025, ketua dan anggota Komite Kebijakan Perkreditan telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan, seminar, dan *workshop* untuk menjaga serta meningkatkan tingkat keahlian dan kompetensinya, sehingga mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari secara efektif. Informasi terkait hal ini telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub bab Kebijakan Pengembangan kompetensi dalam pembahasan berjudul Pengembangan Kompetensi Senior Executive Vice President (SEVP), serta pada BabTata Kelola Perusahaan, Sub bab Direksi, dalam pembahasan berjudul Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi Tahun 2025.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN TAHUN 2025

1. Sub Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)
   Pada tahun 2025, Sub Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya serta mempertimbangkan kondisi market, prinsip kehati-hatian dan *Good Corporate Governance*.
2. Sub Komite Prosedur Perkreditan (KPP)
   Sepanjang tahun 2025, Sub Komite Prosedur Perkreditan (KPP) telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam menetapkan prosedur dan ketentuan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan *Good Corporate Governance*.

RENCANA KERJA KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN (KRB) TAHUN 2026

1. Sub Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)
   Dalam rangka memastikan efektivitas Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), BNI secara konsisten melakukan kajian berkala atas kebijakan tersebut. Kajian ini mempertimbangkan perkembangan regulasi eksternal dan dinamika kondisi bisnis, dengan tetap mengedepankan penerapan prinsip *prudential banking* dan kehati-hatian guna mendukung kinerja yang berkelanjutan serta pengelolaan risiko yang solid
2. Sub Komite Prosedur Perkreditan (KPP)
   Sub Komite Prosedur Perkreditan (KPP) telah menetapkan rencana kerja untuk tahun 2026 antara lain melakukan Reviu prosedur perkreditan, lending model, bisnis institutional, treasury, international dan bisnis trade.

KOMITE HUMAN CAPITAL (KHC)

Komite Human Capital (KHC) merupakan salah satu komite di BNI yang memiliki kewenangan menetapkan strategi pengelolaan human capital yang diselaraskan dengan arah, visi, misi & strategi BNI dalam mencapai SDM yang unggul dan berkinerja tinggi

Komite Human Capital terdiri dari 2 (dua) Sub Komite, yaitu:
1. Sub Komite Human Capital Strategy & Policy (HSP).
2. Sub Komite Executive Talent (ETC).

PIAGAM KOMITE HUMAN CAPITAL

Piagam Human Capital menjadi pedoman bagi komite untuk membuat kebijakan terkait bagaimana memperlakukan, mengembangkan, dan memberdayakan setiap insan agar dapat memberikan kontribusi terbaik sekaligus meraih pengembangan diri yang berkelanjutan.

Komite Human Capital (KHC) memiliki piagam yang mengatur keanggotaan, struktur, wewenang, tugas dan tanggung jawab, rapat, aktivitas, serta tata laksana kerja untuk menjalankan fungsinya. Piagam KHC telah ditetapkan oleh Direksi dalam Surat Keputusan (SK) Direksi No. No. KP/458/DIR/R tanggal 10 September 2025 serta ditinjau secara berkala agar selaras dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan Bank.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE HUMAN CAPITAL

1. Sub Komite Human Capital Strategy & Policy (HSP)
   Sub Komite Human Capital Strategy & Policy memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menetapkan arah strategi pengelolaan human capital yang selaras dengan strategi BNI.

2. Sub Komite Executive Talent (ETC)
   Sub Komite Executive Talent (ETC) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan siklus talent management bagi pegawai Pemimpin Divisi/Pemimpin Wilayah/Pemimpin Kantor Luar Negeri/setara termasuk penetapan kepengurusan di Perusahaan Anak sesuai kewenangan dan tata Kelola yang berlaku.

STRUKTUR DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE HUMAN CAPITAL

Komite Human Capital (KHC) terdiri dari anggota Direksi, ditambah Pejabat Eksekutif satu tingkat di bawah Direksi yang ditunjuk. Struktur keanggotaan KHC ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi, yang sekaligus merupakan atau diakui sebagai penugasan Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komite.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi No. KP/458/DIR/R tanggal 10 September 2025 perihal Penataan Komite Human Capital (KHC), adapun struktur, keanggotaan, dan status hak suara pada Komite Human Capital (KHC) per 31 Desember 2025, adalah sebagai berikut:

1. Sub Komite Human Capital Strategy & Policy (HSP)

Posisi di Komite	Diisi oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur Utama	Memiliki hak suara
Sekretaris	Pemimpin Divisi Human Capital Strategy (merangkap anggota tetap)	Tidak memiliki hak suara
Anggota tetap setingkat Direksi	1. Wakil Direktur Utama 2. Direktur Human Capital & Compliance 3. Direktur Finance & Strategy 4. SEVP Human Capital	Memiliki hak suara
Anggota tidak tetap	Direktur Bidang/SEVP/Pemimpin Divisi/Satuan/Unit Fungsional yang terkait dengan topik pembahasan	Sesuai yang diatur pada pedoman kerja komite

2. Sub Komite Executive Talent (ETC)

Posisi di Komite	Diisi oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur Utama	Memiliki hak suara
Sekretaris	Pemimpin Divisi Human Capital Strategy (merangkap anggota tetap)	Tidak memiliki hak suara
Anggota tetap setingkat Direksi	1. Wakil Direktur Utama 2. Segenap Direksi	Memiliki hak suara
Anggota tidak tetap	SEVP yang terkait dengan topik pembahasan	Sesuai yang diatur pada pedoman kerja komite

PERIODE DAN MASA JABATAN KOMITE HUMAN CAPITAL

Masa jabatan keanggotaan Komite KHC ditetapkan mengikuti masing-masing masa jabatan struktural di BNI.

PROFIL KETUA DAN ANGGOTA KOMITE HUMAN CAPITAL

Informasi tentang profil anggota Komite Human Capital (KHC) telah diuraikan dengan lengkap pada Bab Profil Perusahaan, Sub bab Profil Direksi, Sub bab Profil Senior Executive Vice President (SEVP) dan Sub bab Pejabat Eksekutif.

SERTIFIKASI KOMITE HUMAN CAPITAL

BNI memastikan bahwa seluruh personel Komite Human Capital (KHC) telah memenuhi standar kualifikasi dan sertifikasi kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2025, Komite Human Capital telah mengikuti program sertifikasi yang ditetapkan.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE HUMAN CAPITAL

Komite Human Capital (KHC) BNI senantiasa menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara profesional dan independen serta terbebas dari pengaruh pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pernyataan Independensi Komite Human Capital (KHC) telah diungkapkan dalam Pakta Integritas yang secara berkala diperbarui dan ditandatangani oleh seluruh personel komite.

RAPAT KOMITE HUMAN CAPITAL

Kebijakan Pelaksanaan Rapat Komite Human Capital

Kebijakan dan tata cara pelaksanaan rapat Komite Human Capital BNI adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rapat untuk Komite Human Capital (KHC) minimal dilakukan dalam 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan pada tempat, waktu dan tanggal tertentu yang telah ditetapkan sehingga segenap anggota dapat mengatur waktu untuk kehadirannya.
2. Sub Komite dapat mengadakan pertemuan secara mendadak mempertimbangkan pentingnya permasalahan yang harus segera mendapat keputusan.
3. Kuorum Sub Komite memperhitungkan Ketua dan Anggota tetap setingkat Direksi & SEVP yang ditetapkan. Kuorum rapat Sub Komite tercapai apabila sedikitnya dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) Kuorum Sub Komite dan wajib dihadiri oleh Ketua.
4. Dalam pengambilan keputusan, hanya seluruh voting member yang terdiri dari anggota tetap dan anggota tidak tetap Sub Komite setingkat Direksi & SEVP yang hadir saat rapat yang memiliki hak suara.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

1. Sub Komite Human Capital Strategy & Policy (HSP)

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)
1	18 November 2025	1. Reviu Kebijakan Beasiswa Luar Negeri 2. Career Progression (Talent Acceleration)	Terpenuhi (100%)
2	19 Desember 2025	Reviu Remunerasi Home Staff KLN	Terpenuhi (100%)

2. Sub Komite Executive Talent (ETC)

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)
1.	13 Januari 2025	Executive Talent Committee (ETC)	Terpenuhi (100%)
2.	03 Februari 2025	Executive Talent Committee (ETC)	Terpenuhi (100%)
3.	17 Februari 2025	Executive Talent Committee (ETC)	Terpenuhi (100%)
4.	10 Maret 2025	Executive Talent Committee (ETC)	Terpenuhi (100%)
5.	17 Maret 2025	Executive Talent Committee (ETC)	Terpenuhi (92%)
6.	09 April 2025	Executive Talent Committee (ETC)	Terpenuhi (100%)
7.	02 Juni 2025	Executive Talent Committee (ETC)	Terpenuhi (100%)
8.	10 Juni 2025	Executive Talent Committee (ETC)	Terpenuhi (100%)
9.	25 Juni 2025	Executive Talent Committee (ETC)	Terpenuhi (92%)
10.	28 Juli 2025	Executive Talent Committee (ETC)	Terpenuhi (92%)
11.	04 Agustus 2025	Executive Talent Committee (ETC)	Terpenuhi (92%)
12.	22 Agustus 2025	Executive Talent Committee (ETC)	Terpenuhi (100%)
13.	08 September 2025	Executive Talent Committee (ETC)	Terpenuhi (92%)
14.	17 September 2025	Executive Talent Committee (ETC)	Terpenuhi (100%)
15.	24 September 2025	Executive Talent Committee (ETC)	Terpenuhi (100%)
16.	27 Oktober 2025	Executive Talent Committee (ETC)	Terpenuhi (100%)
17.	03 November 2025	Executive Talent Committee (ETC)	Terpenuhi (100%)
18.	22 Desember 2025	Executive Talent Committee (ETC)	Terpenuhi (100%)

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE HUMAN CAPITAL TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Human Capital terus meneguhkan perannya sebagai mitra strategis perusahaan dengan memastikan setiap anggotanya memiliki kompetensi terkini yang sejalan dengan dinamika industri dan tantangan ketenagakerjaan modern Informasi terkait hal ini telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub bab Kebijakan Pengembangan kompetensi dalam pembahasan berjudul Pengembangan Kompetensi Senior Executive Vice President (SEVP), serta pada BabTata Kelola Perusahaan, Sub bab Direksi, dalam pembahasan berjudul Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi Tahun 2025.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE HUMAN CAPITAL TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Human Capital (KHC) telah melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, antara lain:

1. Penetapan Penilaian Kinerja Pegawai, *Employee Classification* dan *Annual Bonus*;
2. Promosi/Rotasi Mutasi pegawai Pemimpin Divisi/ Pemimpin Wilayah/Pemimpin Kantor Luar Negeri/ setara, termasuk penetapan kepengurusan di Perusahaan Anak sesuai kewenangan dan tata kelola yang berlaku;
3. Evaluasi Pelaksana Jabatan (PJ) & Evaluasi Grade pegawai Pemimpin Divisi/Pemimpin Wilayah/ Pemimpin Kantor Luar Negeri/setara, termasuk penetapan kepengurusan di Perusahaan Anak sesuai kewenangan dan tata kelola yang berlaku;
4. Penetapan *Nominated Talent* BUMN Kluster Jasa Keuangan;

RENCANA KERJA KOMITE HUMAN CAPITAL TAHUN 2026

Komite Human Capital menetapkan rencana kerja tahun 2026 yang disusun selaras dengan Roadmap Human Capital BNI serta arah Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Human Capital 2026–2030, dengan fokus pada penguatan tata kelola, kebijakan, dan pengelolaan talenta strategis. Rencana kerja tersebut mencakup:

1. Pelaksanaan Sub Komite Human Capital Strategy & Policy (HSP) sebagai forum strategis dalam perumusan, evaluasi, dan penguatan kebijakan Human Capital, termasuk pengawalan inisiatif strategis Human Capital yang tercantum dalam RJPP Human Capital 2026–2030.
2. Pelaksanaan Sub Komite Executive Talent (ETC) sebagai komite pengelolaan dan pengawasan talenta eksekutif, termasuk pembahasan suksesi, pengembangan, dan penempatan talenta strategis, sejalan dengan inisiatif Human Capital dalam RJPP Human Capital 2026–2030.

KOMITE PERUSAHAAN ANAK (KPA)

Komite Perusahaan Anak memiliki mandat strategis dalam merumuskan, menetapkan, serta mengelola kebijakan dan Aksi Korporasi yang berkaitan dengan seluruh perusahaan anak BNI. Dalam menjalankan perannya, KPA memastikan setiap entitas anak menciptakan nilai tambah, daya saing yang berkelanjutan, dan pertumbuhan jangka panjang di dalam ekosistem BNI *Group*.

PIAGAM KOMITE PERUSAHAAN ANAK

Dalam menjalankan fungsi dan peranannya, seluruh anggota Komite Perusahaan Anak wajib berpedoman pada Piagam Komite Perusahaan Anak sebagai acuan bekerja yang di dalamnya mengatur secara jelas hal-hal terkait struktur, wewenang, tugas dan tanggung jawab, pelaksanaan rapat, aktivitas serta tata laksana kerja Komite Perusahaan Anak dalam menjalankan fungsinya. Piagam Komite Perusahaan Anak ditetapkan oleh Direksi dalam Surat Keputusan No KP/459/DIR/R tanggal 10 September 2025 dan eksistensinya ditinjau secara berkala agar tetap selaras dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan Bank. Piagam Komite Perusahaan Anak yang saat ini masih berlaku dipandang masih relevan dengan kondisi terkini.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PERUSAHAAN ANAK

Tugas dan tanggung jawab Komite Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:
1. Menetapkan strategi dan target Perusahaan Anak;
2. Menetapkan inisiatif bisnis penyertaan modal BNI kepada Perusahaan Anak;
3. Menyetujui rencana Aksi Korporasi dan penyertaan modal BNI *Incorporated*;
4. Mengevaluasi kinerja keuangan Perusahaan Anak;
5. Menetapkan Remunerasi Pengurus Perusahaan Anak;
6. Menetapkan RKAP Perusahaan Anak;
7. Menetapkan pelaksanaan dan agenda RUPS Perusahaan Anak;
8. Menetapkan Kuasa untuk mewakili BNI sebagai Pemegang Saham di Perusahaan Anak (Kuasa Pemegang Saham).

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE PERUSAHAAN ANAK

Komite Perusahaan Anak terdiri dari anggota Direksi, ditambah Pejabat Eksekutif satu tingkat di bawah Direksi yang ditunjuk. Struktur keanggotaan Komite Perusahaan Anak ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi, yang sekaligus merupakan atau diakui sebagai penugasan Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komite.

Berdasarkan Surat Keputusan No KP/459/DIR/R tanggal 10 September 2025 perihal Penataan Komite Perusahaan Anak (KPA) maka struktur, keanggotaan, dan status hak suara pada Komite Perusahaan Anak per 31 Desember 2025, adalah sebagai berikut:

Posisi di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur Utama	Memiliki hak suara
Wakil Ketua	Direktur Finance & Strategy	Memiliki hak suara
Sekretaris	Pemimpin Divisi Subsidiaries Management (merangkap anggota tetap)	Tidak memiliki hak suara
Anggota Tetap setingkat Direksi & SEVP	1. Direktur Risk Management 2. Direktur Pembina Perusahaan Anak terkait dengan topik pembahasan	Memiliki hak suara
Anggota Tetap setingkat Direksi	Direktur Human Capital & Compliance*	Tidak memiliki hak suara
Anggota Tidak Tetap setingkat Direksi	Direktur Bidang/SEVP/Pemimpin Divisi/Satuan/Unit Fungsional yang terkait dengan topik pembahasan	Sesuai yang diatur pada pedoman kerja komite

*) Khusus Direktur Human Capital & Compliance memiliki tugas dan tanggung jawab khusus yang diatur pada Pedoman Kerja Komite

PERIODE DAN MASA JABATAN KOMITE PERUSAHAAN ANAK

Masa jabatan keanggotaan Komite KPA ditetapkan mengikuti masing-masing masa jabatan struktural di BNI.

PROFIL KETUA DAN ANGGOTA KOMITE PERUSAHAAN ANAK

Informasi tentang profil anggota Komite Perusahaan Anak telah diuraikan dengan lengkap pada Bab Profil Perusahaan, Sub bab Profil Direksi, Sub bab Profil Senior Executive Vice President (SEVP) dan Sub bab Pejabat Eksekutif.

SERTIFIKASI KOMITE PERUSAHAAN ANAK

BNI memastikan bahwa seluruh personel Komite Perusahaan Anak telah memenuhi standar kualifikasi dan sertifikasi kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2025 Komite Perusahaan Anak memenuhi program sertifikasi yang ditetapkan.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE PERUSAHAAN ANAK

Komite Perusahaan Anak (KPA) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya senantiasa menjunjung tinggi prinsip independensi. Seluruh anggota KPA menjalankan perannya tanpa adanya pengaruh, tekanan, atau intervensi dari pihak mana pun yang dapat mengganggu independensi dalam pengambilan keputusan.

RAPAT KOMITE PERUSAHAAN ANAK

Kebijakan Pelaksanaan Rapat Komite Perusahaan Anak

Kebijakan dan tata cara pelaksanaan rapat Komite Perusahaan Anak BNI adalah sebagai berikut:

1. Komite mengadakan rapat minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan pada tempat, waktu dan tanggal tertentu yang telah ditetapkan sehingga segenap anggota dapat mengatur waktu untuk kehadirannya.
2. Sub Komite dapat mengadakan pertemuan secara mendadak mempertimbangkan pentingnya permasalahan yang harus segera mendapat keputusan.
3. Kuorum Komite memperhitungkan ketua, wakil ketua dan anggota tetap setingkat Direksi dan SEVP yang ditetapkan. Kuorum rapat komite tercapai bila sedikitnya dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) kuorum komite dan wajib dihadiri oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua.
4. Dalam pengambilan keputusan, hanya seluruh voting member yang terdiri dari anggota tetap dan anggota tidak tetap Komite setingkat Direksi & SEVP yang hadir saat rapat yang memiliki hak suara.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

Pada tahun 2025, BNI telah mengadakan rapat KPA yang dihadiri oleh Direksi dan anggota komite. Informasi lebih rinci tentang pelaksanaan Rapat Komite KPA dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut, diuraikan pada tabel berikut ini:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)
1	05 Februari 2025	Performance Review Perusahaan Anak Tahun 2024	100% (Terpenuhi)
2	02 Juni 2025	Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa BNI Life	100% (Terpenuhi)
3	02 Juni 2025	Persetujuan Usulan Agenda dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 Perusahaan Anak	100% (Terpenuhi)
4	22 September 2025	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi Semester I Tahun 2025	100% (Terpenuhi)
5	03 November 2025	Konsultasi dan Persetujuan Usulan Business Plan Perusahaan Anak tahun 2026	100% (Terpenuhi)
6	10 November 2025	Evaluasi Perbaikan Bisnis BNI Finance Tahun 2026	100% (Terpenuhi)

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KPA TAHUN 2025

Pada tahun 2025, ketua dan anggota Komite KPA telah mengikuti sejumlah kegiatan pelatihan/seminar/*workshop* dalam rangka menjaga tingkat keahlian dan kompetensinya guna mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari. Informasi terkait hal ini telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan, Sub bab Kebijakan Pengembangan kompetensi dalam pembahasan berjudul Pengembangan Kompetensi Senior Executive Vice President (SEVP), serta pada Bab Tata Kelola Perusahaan, Sub bab Direksi, dalam pembahasan berjudul Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi Tahun 2025.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PERUSAHAAN ANAK TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Perusahaan Anak telah melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang telah ditetapkan.

RENCANA KERJA KOMITE PERUSAHAAN ANAK TAHUN 2026

Komite Perusahaan Anak telah menetapkan rencana kerja untuk tahun 2026 sebagai berikut:
1. Usulan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perusahan Anak Tahun Buku 2025;
2. Yudisium Perusahaan Anak atas pencapaian tahun 2025;
3. *Performance* Reviu Perusahaan Anak;
4. Konsultasi *Business Plan* Perusahaan Anak Tahun 2027;
5. Rencana strategis pengembangan Perusahaan Anak.

Organ Pendukung Direksi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengurusan serta pengelolaan Bank, Direksi dibantu oleh beberapa organ pendukung di bawahnya, yaitu Sekretaris Perusahaan, Investor Relations, Satuan Internal Audit, Divisi Compliance, Divisi Enterprise Risk Management, dan Divisi Operational Risk Management.

SEKRETARIS PERUSAHAAN [ACGS D.3.7]

Sekretaris Perusahaan memiliki peran strategis sebagai representasi Perusahaan serta sebagai penghubung Bank dengan pemegang saham, otoritas, dan seluruh pemangku kepentingan. Sekretaris Perusahaan bertugas mengelola informasi material yang dimiliki Perusahaan, menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, mendampingi proses kerja Dewan Komisaris dan Direksi, serta menyusun laporan berkala maupun insidental yang diwajibkan regulator. Sekretaris Perusahaan juga berperan penting dalam membangun citra dan reputasi Bank melalui hubungan yang konstruktif dengan media, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya [ACGS D.3.7]

BNI memastikan bahwa Sekretaris Perusahaan memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta memiliki komitmen untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan demi untuk meningkatkan kompetensinya. Sekretaris perusahaan terlatih dalam bidang hukum, akuntansi atau praktik kesekretariatan perusahaan dan selalu mengikuti perkembangan yang relevan. [ACGS D.3.8]

DASAR HUKUM

Peraturan dan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pembentukan, pengangkatan, dan pelaksanaan Sekretaris Perusahaan BNI, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang-Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 35/2014");
5. Anggaran Dasar BNI.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/136/DIR/R tanggal 12 April 2023 dan Memo Divisi Corporate Development & Transformation No. CDV/2/364/R tanggal 27 April 2023 Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan, fungsi dan peran Sekretaris Perusahaan BNI saat ini dijalankan oleh Pemimpin Divisi Corporate Secretary yang membawahi Departemen Corporate Communication, Departemen Corporate Media Intelligence & Analytics, Departemen Corporate Event & Sponsorship, Departemen Corporate Social Responsibility, Departemen Corporate Stakeholder Management, Departemen Capital Market Assurance & Board Governance, dan Departemen Office of the Board.

Posisi Sekretaris Perusahaan Pada Struktur Organisasi BNI:

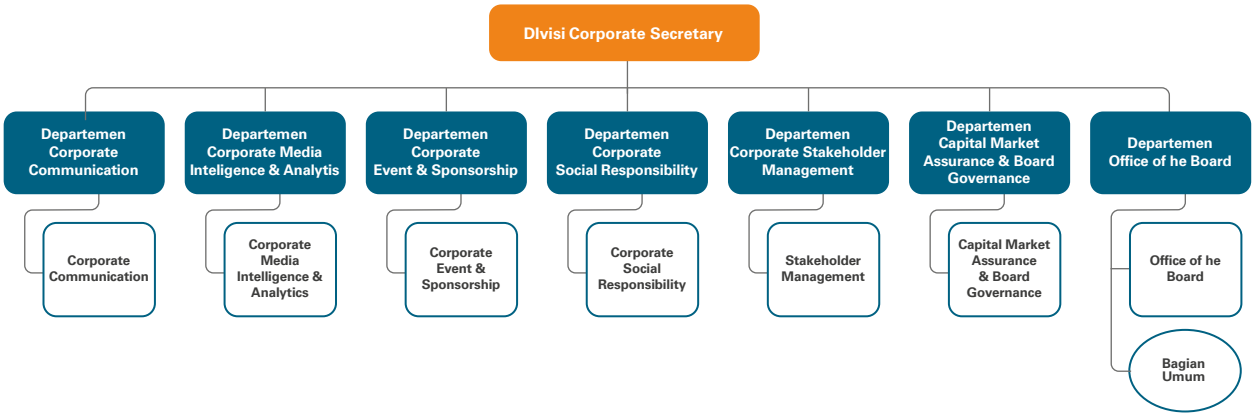

Secara struktural, Sekretaris Perusahaan BNI melaporkan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi melalui surat keputusan Direksi atas sepengetahuan dan persetujuan Dewan Komisaris serta diinformasikan kepada publik sesuai dengan POJK 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan dan Emiten Publik (POJK 35/2014). [ACGS D.3.7]

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN [ACGS D.3.7]

Selaras dengan ketentuan POJK 35/2014, Sekretaris Perusahaan BNI mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
   a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web BNI;
   b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
   c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
   d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
   e. Pelaksanaan program orientasi perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara BNI dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Menyediakan informasi yang dibutuhkan pemegang saham dan *stakeholders* yang berkaitan dengan kondisi BNI.
6. Menghadiri Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris serta menyusun Risalah Rapat.
7. Mengelola Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Pemegang Saham.
8. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan RUPS. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan laporan-laporan/ kegiatan rutin Direksi yang akan disampaikan kepada pihak luar. Mempersiapkan bahan-bahan/ materi yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan keputusan Direksi berkenaan dengan pengelolaan BNI;
9. Menyelenggarakan rapat-rapat dalam lingkungan Direksi, baik yang bersifat rutin maupun non-rutin.
10. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pemegang saham dan stakeholder melalui kegiatan *analyst meeting, public expose, conference calls, nondeal roadshow*, dan *meeting* dengan pemegang saham.

Sejalan dengan POJK 35/2014 tersebut di atas serta dalam rangka pencapaian dan pelaksanaan visi dan misi Sekretaris Perusahaan yang selaras dengan visi dan misi BNI, maka organ Sekretaris Perusahaan BNI memiliki fungsi dan tugas yang tertuang dalam Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Divisi Corporate Secretary, antara lain sebagai berikut:

1. **Fungsi Capital *Market Assurance and Board Governance***
   Melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan fungsi Sekretaris Perusahaan dalam kaitannya dengan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal dan hukum korporasi bagi BNI serta hukum perikatan pada ruang

lingkup Divisi Corporate Secretary. Sekretaris Perusahaan juga melakukan aktivitas *monitoring* implementasi GCG organ BNI (RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris) agar terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan *best practice*.

2. **Fungsi *Corporate Communication***
   Melaksanakan aktivitas komunikasi internal dan eksternal, riset dan pengembangan tools komunikasi internal yang efektif, penerbitan media internal, media komunikasi Direksi, media komunikasi internal berupa media cetak dan media elektronik (*website* BNI dan portal komunikasi internal) serta mengelola hubungan dengan media.

3. **Fungsi *Corporate Media Intelligence and Analytics***
   Melaksanakan aktivitas *corporate media intelligence and* analytics, pengelolaan sistem dan tools terkait tindak lanjut atas pemberitaan negatif BNI *Group*.

4. **Fungsi *Corporate Event and Sponsorship***
   Melaksanakan aktivitas pengelolaan sponsorship BNI secara menyeluruh, *corporate identity, branding* BNI serta kegiatan promosi dan *event* korporat.

5. **Fungsi *Corporate Social Responsibility***
   Melaksanakan aktivitas penyusunan strategi optimalisasi penyaluran, pemantauan evaluasi, dan realisasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan pengembangan komunitas.

6. **Fungsi *Corporate Stakeholder Management***
   Melaksanakan aktivitas kegiatan yang berhubungan dengan lembaga serta melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan *Corporate Image* BNI. Sekretaris Perusahaan juga melakukan aktivitas yang berhubungan dengan media, melakukan kerja sama dengan media masa, dan instansi terkait dalam rangka meningkatkan *Corporate Image* BNI.

7. **Fungsi *Office of the Board***
   Melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris dalam memastikan terselenggaranya GCG, menunjang keperluan Direksi, serta mengelola aktivitas kesekretariatan, keprotokolan, dan kerumahtanggaan, serta aktivitas bagian umum.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN



Okki Rushartomo
Sekretaris Perusahaan

Usia
Per 31 Desember 2025 berusia 45 tahun

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia

Domisili
Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan
Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (2002)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/367/DIR/R tanggal 14 September 2022 dan perubahan penamaan unit menjadi Corporate Secretary Division Head berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/208/DIR/R tanggal 31 Mei 2023

Periode Menjabat
19 September 2022 – Saat ini

Sertifikasi Profesi dan/atau Pelatihan [ACGS D.3.8]
Kompetensi Manajemen Risiko Level 6 oleh Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (2024)

Pengalaman Bekerja [ACGS D.3.8]
Di BNI
- Assistant Vice President pada Divisi Bisnis Kartu di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2012-2015);
- Vice President pada Divisi Bisnis Kartu di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2015-2018);
- Pemimpin Divisi Bisnis Kartu di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2018-2020);
- Pemimpin Divisi Komunikasi Pemasaran di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2020-2022).

Di Perusahaan Lain
Assistant Vice President di PT Bank HSBC Indonesia (2010-2012)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Utama/Pengendali

MASA JABATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Bapak Okki Rushartomo efektif menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan BNI berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/367/DIR/R tanggal 14 September 2022 dan dikukuhkan kembali berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/208/DIR/R tanggal 31 Mei 2023. Beliau berdomisili di Jakarta, Indonesia dan masih menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan BNI hingga saat ini.

ALUR PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS PERUSAHAAN



Pada tanggal 19 September 2022, BNI telah menyampaikan laporan pengangkatan Okki Rushartomo sebagai Sekretaris Perusahaan kepada OJK, Bursa Efek Indonesia, dan Kementerian BUMN.

PELATIHAN DAN/ATAU PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2025 [ACGS D.3.8]

Setiap tahun, Sekretaris Perusahaan melakukan *refreshment* terkait pengetahuan dan pengembangan kompetensi untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti sejumlah pelatihan/seminar/*Workshop* baik secara *online* maupun *offline* sepanjang tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Judul Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jenis Kegiatan	Penyelenggara
Partisipasi Seminar Nasional Mengintegrasikan ESG untuk Pertumbuhan Berkelanjutan	10 Januari 2025	Jakarta	Seminar	Komisi VI
BNI Media Networking Nite Bersama Pemred	13 Januari 2025	Jakarta	Sharing Session	BNI
Certified Sustainability Reporting Specialist (CSRS)	21-23 Januari 2025	Bali	Training	Forum TJSL
Kolaborasi Strategi BUMN dengan Pemangku Kepentingan dalam Mendorong Aksi Korporasi untuk Pembanggunan Ekonomi Nasional	24 Januari 2025	Jakarta	FGD	Himbara, BI, dan OJK
Sharing Session BNI bersama SEVP DIgital, Direktur Human Capital dan Redpel Media Nasional	10 Maret 2025	Jakarta	Sharing Session	BNI
Nusantara Business Connect	8 April 2025	London	FGD	BP BUMN
Forum Digitalisasi Perbankan Menuju Layanan Keuangan Modern	9 April 2025	Surabaya	FGD	Himbara, BI, dan OJK
Coaching Skills for Leaders and Managers	17 April 2025	*Online Course*	Pelatihan	Project Management Institute

Judul Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jenis Kegiatan	Penyelenggara
Impact-Based Project Management for Social Investment Program	22-24 April 2025	Surabaya	Training	Social Investment Indonesia
Diskusi terkait PAD berdasarkan POJKK PIKK	8 Mei 2025	*Online Course*	*Workshop*	HIMBARA
Thriving as a Project Manager in the Age of AI	9 Mei 2025	*Online Course*	Pelatihan	Project Management Institute
Economic Synergy Forum 2025	9 Mei 2025	Tangerang	FGD	Himbara, BI, dan OJK
Seminar Peran Industri Perbankan dalam Mendukung Pariwisata yang Inklusif dan Berkelanjutan	20 Mei 2025	Bali	FGD	Himbara, BI, dan OJK
Nusantara Business Connect	26 Mei 2025	Tokyo	FGD	BP BUMN
New Corporate Governance Leadership Program	27–28 Mei 2025	Jakarta	*Workshop*	IICD
Sapa London Business & Banking in Harmony	3 Juni 2025	London	FGD	BP BUMN
Economic Partnership *Meeting*	17 Juli 2025	Jakarta	FGD	Himbara, BI, dan OJK
Indonesia Investment Dialogue	21 Juli 2025	Seoul	FGD	BP BUMN
Indonesia-Australia Harvesting Future Echoes of Friendship Across Lands	24 Juli 2025	Australia	FGD	Himbara, BI, dan OJK
Swiss Partnership *Meeting*	31 Juli 2025	Swiss	FGD	Himbara, BI, dan OJK
Economic outlook 2025 global and domestic	4 Agustus 2025	Balikpapan	FGD	
Sydney Business Summit	21 Agustus 2025	Sydney	FGD	Himbara, BI, dan OJK
Media Relation & Reputation Crisis Handling 2025	21-22 Agustus 2025	Jakarta	*Workshop*	BNI
Anti Bribery Management System Awareness Training (ISO 37001:2016)	15 September 2025	*Online Course*	Pelatihan	BNI
Himbara dan BSI Economic outlook 2025	24 September 2025	Semarang	FGD	Himbara, BI, dan OJK
Sharing Session BNI Bersama Merchant dan Komisi Informasi Pusat	28 September 2025	Palembang	Sharing Session	BNI
Sharing Session BNI Bersama Mahasiswa IBA Palembang dan Komisi Informasi Pusat	28 September 2025	Palembang	Sharing Session	BNI
Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2025	29 September 2025	Jakarta	*Workshop*	KADIN, Danantara
Workshop Digitalisasi Keuangan	16 Oktober 2025	Kepulauan Seribu	*Workshop*	Komisi XI DPR RI
Sharing Session BNI Bersama Chief of Economist dan Redpel	24 Oktober 2025	Jakarta	Sharing Session	BNI
Bandung Economic Dialogue	27 Oktober 2025	Bandung	FGD	Himbara, BI, dan OJK
Forum Diskusi Ekonomi Kerakyatan 2026	31 Oktober 2025	Tangerang	FGD	BP BUMN
Workshop FH BUMN	17-18 November 2025	Jakarta	*Workshop*	FH BUMN
Strategic Corporate Social Responsibility for ESG Excellence	20-21 November 2025	Purwokerto	Training	Olahkarsa
Workshop nasional dua hari pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah	9 Desember 2024	Jakarta	*Workshop*	BP BUMN

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2025

Pada tahun 2025, Sekretaris Perusahaan telah menyusun Laporan Corporate Secretary sebagaimana diatur dalam Pasal 11 POJK 35/2014 yang menyatakan bahwa:

1. Sekretaris Perusahaan wajib membuat laporan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun mengenai pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris;
2. Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan uraian singkat pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan dan informasi mengenai pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti Sekretaris Perusahaan dalam laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Berikut ini adalah Laporan Corporate Secretary BNI tahun 2025 yang telah disampaikan kepada Direksi:

No.	Fungsi Menurut OJK	Program	Realisasi
1.	Mengikuti Perkembangan Pasar Modal	Terkait perkembangan Pasar Modal, khususnya peraturan perundang-undangan Pasar Modal	• Memberikan tanggapan kepada Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator pasar modal mengenai rancangan-rancangan Peraturan OJK tahun 2025; • Mengikuti pelatihan dalam rangka memahami perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal; • Menghadiri sosialisasi dan diskusi pemberlakuan ketentuan dan sistem Pasar Modal.
2.	Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan Pasar Modal	Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan Pasar Modal dalam setiap pengambilan keputusan atau penetapan kebijakan	• Melakukan Reviu dan memberikan usulan sehubungan dengan keputusan dan/atau kebijakan Direksi dan Dewan Komisaris serta unit di bawah Direksi, berdasarkan ketentuan Pasar Modal; • Melakukan sosialisasi perubahan ketentuan Pasar Modal kepada Direksi dan Dewan Komisaris Melakukan penyampaian kembali (*reminder*) peraturan Pasar Modal kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
		Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan Tata Kelola BNI antara lain dalam menjamin hak-hak pemegang saham, fungsi dan peran Dewan Komisaris, fungsi dan peran Direksi, partisipasi pemangku kepentingan, keterbukaan informasi	• Membantu Direksi dalam penyelenggaraan RUPS dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal dan best *practice*. RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 26 Maret 2025 dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku, di antaranya terkait *voting*, dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, publikasi risalah RUPS yang tersedia dalam situs web Perusahaan; • Membantu Direksi dalam meningkatkan kualitas komunikasi perusahaan dengan Pemegang Saham atau Investor; • Membantu Direksi dalam menyusun kebijakan komunikasi perusahaan dengan pemegang saham atau investor.
			• Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam meningkatkan kompetensi anggota Direksi dan Dewan Komisaris melalui pelaksanaan pelatihan; • Penyusunan Pedoman Perusahaan *Insider Trading*; • Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang/long-term incentive kepada Direksi dan Karyawan dengan berkoordinasi dengan Divisi Human Capital Strategy dan Divisi Human Capital Services; • Melakukan peningkatan pelaksanaan keterbukaan informasi, yakni selain situs web, Perusahaan menggunakan media lain, yaitu Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, dan YouTube.
3.	Membantu Direksi dan Dewan Komisaris Dalam Pelaksanaan Tata Kelola BNI	Pelaksanaan program orientasi bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris BNI Lain-lain terkait implementasi GCG	Perseroan menyampaikan laporan berkala dan insidentil kepada regulator melalui media penyampaian reporting sebagaimana diatur oleh masing-masing regulator.

No.	Fungsi Menurut OJK	Program	Realisasi
4.	Penghubung antara Emiten dengan Pemegang Saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan Pemangku Kepentingan Lainnya	Melakukan strategi peningkatan kualitas komunikasi BNI dengan segenap *stakeholder*	• Membantu Direksi dalam penyelenggaraan Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku; • Seluruh Notulen Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik, dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*.
		Melakukan strategi peningkatan kualitas komunikasi BNI dengan segenap stakeholder	Melaksanakan Program Orientasi bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan pembahasan terkait: • Visi, misi, struktur organisasi Perseroan, kegiatan usaha/ bisnis, dan jaringan operasional; • Laporan Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB), Kode Etik perseroan, Budaya Kerja BNI, Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Kebijakan *Good Corporate Governance*, dan Anggaran Dasar Perseroan; • *Good Corporate Governance* (rangkap jabatan, kepemilikan saham dan komisaris independen); • Tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, pendelegasian kewenangan serta batasan kewenangan Dewan Komisaris dalam melakukan tugas pengawasan terhadap perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; • Komite-komite di bawah Direksi dan Dewan Komisaris yang dibentuk dan bertanggung jawab langsung terhadap Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris dan Kesekretariatan Dewan Komisaris yang membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris; • Remunerasi dan fasilitas yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bersama Divisi Compliance melakukan persiapan Laporan Penilaian Sendiri atas Implementasi GCG di Perseroan; • Komitmen GCG/Pakta Integritas Direksi dan Dewan Komisaris; • Sosialisasi GCG; • Pengelolaan Saham; • Keterbukaan Kepemilikan Saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; • Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris • Reward dan Penilaian GCG dari Plhak Eksternal terkait dengan Fungsi Corporate Secretary.

Selain itu, Sekretaris Perusahaan juga menjalankan keterbukaan informasi kepada publik melalui media massa, situs web BEI, dan situs web resmi BNI dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Informasi lebih rinci terkait pengungkapan Laporan ini diuraikan pada Sub bab Transparansi Penyampaian Laporan.

Sepanjang tahun 2025, Sekretaris Perusahaan telah menyampaikan Laporan Berkala dan Laporan Insidentil kepada BEI dan OJK secara tepat waktu..

Laporan Berkala

Laporan Berkala yang disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan BNI kepada BEI dan/atau OJK pada tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

No.	Jenis Laporan	Tujuan	Periode Laporan	Jumlah Laporan
1.	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BBNI	OJK & IDX	Bulanan	12
2.	Laporan Keuangan Konsolidasian Bank dan Entitas Anak (UnAudited)	OJK & IDX	Triwulanan	3
3.	Laporan Keuangan Tahunan (Audited)	OJK & IDX	Tahunan	1
4.	Laporan Tahunan (termasuk Laporan Tata Kelola Perseroan, Laporan Tata Kelola Unit Usaha Syariah Perseroan, dan Laporan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI)	OJK & IDX	Tahunan	1
5.	Laporan Keberlanjutan	OJK & IDX	Tahunan	1
6.	Laporan Hasil Pemeringkatan Tahunan	OJK & IDX	Tahunan	1
7.	Laporan Tahunan Entitas Induk dan Entitas Anak Bank (Laporan Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha)	OJK	Tahunan	1

No.	Jenis Laporan	Tujuan	Periode Laporan	Jumlah Laporan
8.	Laporan Daftar Rincian Pihak Terkait	OJK	Semesteran	2
9.	Laporan Hasil Pelaksanaan Public Expose Tahunan	IDX	Tahunan	1
10.	Laporan Daftar 10 Pemegang Saham Terbesar	OJK	Triwulanan	4
11.	Laporan Kinerja Perusahaan (Earning Call)	OJK & IDX	Triwulanan	4
12.	Laporan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	OJK & IDX	Tahunan	1
13.	Laporan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	OJK & IDX	Tahunan	1
14.	Laporan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	OJK & IDX	Tahunan	1
15.	Laporan Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai	OJK & IDX	Tahunan	1

Laporan Insidentil

Selain penyampaian laporan wajib secara berkala, Sekretaris Perusahaan telah menyampaikan Laporan Insidentil kepada regulator sebanyak 51 (lima puluh satu laporan). Secara rinci laporan tersebut diuraikan pada Sub bab Transparansi Penyampaian Laporan.

Informasi tentang Laporan Berkala dan Laporan Insidentil tersebut juga telah dipublikasikan pada situs web BNI dengan tautan https://www.bni.co.id/id-id/investor/berita-investor/keterbukaan-informasi.

INVESTOR RELATIONS

Dalam rangka memaksimalkan kapitalisasi pasar perusahaan, BNI membentuk Divisi Investor Relations yang bertugas dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan fungsi Investor Relations Bank. Investor Relations membuka ruang diskusi kepada pemegang saham dan komunitas pasar modal untuk memberikan gambaran terkait kondisi perusahaan secara riil dan transparan.

FUNGSI DAN TUGAS POKOK INVESTOR RELATIONS

Fungsi investor relations di BNI secara efektif berjalan sejak BNI resmi menjadi perusahaan publik melalui *Initial Public Offering* (IPO) pada tahun 1996, tepatnya di bawah Divisi Corporate Secretary. Dalam perkembangannya, terdapat penataan organisasi sehingga fungsi Investor Relations dipisah dari fungsi Corporate Secretary.

Maka dari itu, sesuai dengan Surat Keputusan No. KP/289/R tanggal 28 Juni 2021 dan No. KP/136/R tanggal 12 April 2023, BNI memiliki organisasi tersendiri untuk mengelola fungsi Investor Relations. Inisiasi ini dilakukan dengan pertimbangan peran penting Investor Relations dalam mengelola komunikasi antara manajemen dengan pemegang saham seiring dengan minat dari pemegang saham terhadap BNI yang terus meningkat.

Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan BNI, Divisi Investor Relations memiliki fungsi pokok sebagai berikut:

1. Mengelola hubungan kerja sama dengan pihak terkait pasar modal Indonesia antara lain *fund managers, analysts, stock broker, investment bankers, rating agencies*, serta pihak-pihak yang terkait dengan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI);
2. Mengkomunikasikan kinerja dan strategi perusahaan kepada analis pasar modal dan investor dalam rangka tercapainya valuasi saham BNI yang optimal dalam jangka panjang melalui *analyst meeting, conference call, roadshow* dan *event* terkait;
3. Mewakili manajemen BNI dalam pertemuan dengan analyst dan investor baik secara *one-on-one* maupun melalui presentasi publik dalam rangka mengkomunikasikan opini, sikap dan reaksi terhadap tantangan dan/atau peluang perusahaan serta menyampaikan tindak lanjut strategis bagi manajemen BNI;
4. Mengelola kegiatan yang berhubungan dengan kinerja dan *rating* BNI;
5. Memantau dan membuat analisa terhadap perkembangan kinerja saham BNI, bursa, *peer group*;
6. Mengelola *database* kinerja BNI, saham, investor, *contact report, mailing list fund managers*, dan pihak terkait lainnya;
7. Menjaga keterbukaan, keakuratan dan ketepatan waktu pengungkapan informasi kepada pelaku pasar modal.

Profil Pimpinan Divisi Investor Relations



Yohan Setio, CFA
Pimpinan Divisi Investor Relations

Usia
Per 31 Desember 2025 berusia 40 tahun

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia

Domisili
Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan
- S1 di bidang Ekonomi Akuntansi dari Universitas Indonesia (2003-2006)
- S2 di bidang Business Administration dari University of Cambridge (2011-2012)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai Pemimpin Divisi Investor Relations berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/258/DIR/R tanggal 14 Juni 2021 dan perubahan penamaan unit menjadi Investor Relations Division Head berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/229/DIR/R tanggal 6 Juni 2023.

Periode Menjabat
2021 - Saat ini

Sertifikasi Profesi dan/atau Pelatihan
- Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Kualifikasi 5 dengan Surat Keterangan No./BSMR/SKT/7223/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024
- Sertifikasi CFA (Chartered Financial Analyst) oleh CFA Institute (2012)

Pengalaman Bekerja
Di BNI
- Pgs. Pemimpin Divisi Office of Chief Economist (2021-2022)
- Pemimpin Divisi Investor Relations (2021 - saat ini)

Di Perusahaan Lain
- Officer - Global Transaction Banking di Deutsche Bank (2006 - 2008)
- AVP - Equity Research Analyst di PT Mandiri Sekuritas (2008 - 2011)
- Associate Director - Institutional Equity Sales di PT Mandiri Sekuritas (2012 - 2016)
- SVP - Head of Investor Relations di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016 - 2020)

Rangkap Jabatan
Tidak ada

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Utama/Pengendali

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI SDM DIVISI INVESTOR RELATIONS TAHUN 2025

Pada tahun 2025, Divisi Investor Relations telah mengikuti sejumlah kegiatan pelatihan untuk menunjang kompetensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

No	Materi Pengembangan Kompetensi / Pelatihan	Lembaga Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan
1	Strategic Competency for BUMN Leadership	Kementerian BUMN	April 2025
2	Company Analysis	Bloomberg	Juni 2025
3	Efficient Excel Analysis & Reporting	Bloomberg	Juni 2025
4	Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) JK 5	BNI University (BNU) dan LSPP	Juni 2025
5	Money Market 101	Bloomberg	September 2025
6	Investor Relations 101	Bloomberg	September 2025
7	Equity Analysis	Bloomberg	September 2025
8	Valuation on Merger & Acquisition	PPM Manajemen	Desember 2025
9	Understanding Financial Statement	PPM Manajemen	Desember 2025

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DIVISI INVESTOR RELATIONS TAHUN 2025

Selama tahun 2025, Divisi Investor Relations telah melaksanakan fungsi utamanya dengan baik dan efektif terutama dalam menyampaikan informasi yang tepat dan akurat terkait kinerja perusahaan, prospek usaha, serta informasi relevan lainnya yang diperlukan oleh investor, calon investor, analis, komunitas keuangan, dan pasar modal untuk mendukung pengambilan keputusan. Aktivitas *investor relations* dijalankan dengan tetap mematuhi prinsip kerahasiaan serta perlakuan setara (*equal treatment*) bagi semua investor. Secara internal, Divisi Investor Relations juga turut meningkatkan komunikasi dengan segenap divisi untuk meningkatkan *alignment* antara strategi BNI dengan hal-hal yang menjadi *concern* investor dan meningkatkan kinerja BNI.

Sesuai dengan fungsi utama, Divisi Investor Relations juga turut meningkatkan pemantauan atas kinerja saham BNI dan sentimen yang berkembang di *market* serta mengoptimalkan aktivitas Reviu *corporate rating* BNI agar *rating* BNI tetap dalam predikat *investment grade*. Divisi Investor Relations juga aktif terlibat dalam peningkatan frekuensi dan kualitas informasi terkait penerapan aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG) ke segenap investor serta terlibat dalam pelaksanaan Reviu *Rating* ESG dan penyampaian isu yang berkembang di *market* terkait ESG kepada divisi terkait.

Sepanjang tahun 2025, BNI telah menyelenggarakan *analyst meeting* dan *public expose* untuk memaparkan hasil kinerja BNI secara periodik. BNI juga aktif berpartisipasi dalam berbagai konferensi, baik secara *online* maupun *offline*, serta *Non-Deal Roadshow* (NDR) yang diadakan oleh perusahaan sekuritas atau broker untuk meningkatkan kualitas investor base dengan memperbanyak *top-tier global institutional investors*. Kegiatan tersebut mempertemukan BNI dengan investor atau calon investor, baik domestik maupun internasional. Pada tahun 2025 Divisi Investor Relations melakukan pertemuan sebanyak 335 kali yang terdiri dari 16 agenda *Conference & Non Deal Roadshow*, 4 agenda *Earnings Call*, dan agenda-agenda lainnya yaitu *Public Expose*, *Retail Webinar/Seminar*, *Reguler Meeting* dan *Annual Rating* Reviu *Meeting*. Dalam setiap pertemuan dengan investor, kami selalu mengkomunikasikan strategi BNI, termasuk adaptasi terhadap kondisi pasar yang dinamis dan masih *volatile*, sehingga kami dapat memberikan informasi yang transparan kepada investor. Hal ini sejalan dengan fokus kami untuk meningkatkan kualitas *engagement*, kepercayaan, dan minat investor.

Selain berfokus pada investor institusi, BNI juga konsisten menjalin hubungan yang erat dengan investor ritel. Melalui pemanfaatan media sosial dan kerja sama dengan broker yang memiliki basis investor ritel yang luas, Divisi Investor Relations secara proaktif memberikan informasi terbaru mengenai perkembangan perusahaan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keterjangkauan komunikasi, tetapi juga memperluas pemahaman investor ritel mengenai arah strategi BNI ke depan.

Tabel berikut ini menjelaskan dengan rinci aktivitas Investor Relations BNI selama dua tahun terakhir:

Statistik Kegiatan Investor Relations BNI tahun 2025 dan 2024

Kegiatan Investor Relation	2025	2024
Earnings Call (Analyst Meeting) [ACGS C.7.3]	4	4
Public Exposes (Termasuk *Public Expose* dari BEI)	3	5
Non-Deal Roadshow & Conference Calls	16	21
Retail Investor Webinar/Seminar	3	7
Regular Meeting with Investors	306	353
Annual Rating Reviu *Meetings*	3	3
Total	**335**	**393**

KEGIATAN YANG MELIBATKAN PEMEGANG SAHAM *EXISTING* [ACGS A.4.1]

Sepanjang tahun 2025, Investor Relations juga melaksanakan kegiatan yang melibatkan seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham institusional. Secara rinci, BNI telah mengundang investor maupun berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut ini:

Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Deskripsi Acara	Mekanisme Pelaksanaan Acara
JP Morgan Asia *Conference*	9 Januari 2025	Singapura	*Investor Conference* yang diadakan oleh JP Morgan	*Offline*
2025 ASEAN *Conference*	10 Januari 2025	Singapura	*Investor Conference* yang diadakan oleh Bank of America	*Offline*
Earnings Call FY2024	22 Januari 2025	Jakarta	Pemaparan Kinerja FY2024	*Offline*
Non-Deal Roadshow	3-4 Maret 2025	Hong Kong	*Non-Deal Roadshow* yang bersama CLSA	*Offline*
MNC Sekuritas *Investor Gathering* 2025	20 Maret 2025	Jakarta	*Update* kepada *retail investor*	*Hybrid*
Earnings Call 1Q2025	28 April 2025	Jakarta	Pemaparan Kinerja 1Q2025	*Online*
Non-Deal Roadshow	7-8 Mei 2025	Kuala Lumpur	*Non-Deal Roadshow* bersama BNI Sekuritas	*Offline*
UBS Asian Investment *Conference* 2025	27 Mei 2025	Hong Kong	*Investor Conference* yang diadakan oleh UBS	*Offline*
JP Morgan Asia Pacific All Star Forum	3-4 Juni 2025	New York	*Investor Conference* yang diadakan oleh JP Morgan	*Offline*
Non-Deal Roadshow	6-16 Juni 2025	Paris	*Non-Deal Roadshow* bersama Macquarie	*Offline*
Asia Unbound - Road to Recovery *Conference*	18-19 Juni 2025	London	*Investor Conference* yang diadakan oleh Macquarie	*Offline*
Earnings Call 1H2025	25 Juli 2025	Jakarta	Pemaparan Kinerja 1H2025	*Online*
Non-Deal Roadshow	30-31 Juli 2025	Singapura	*Non-Deal Roadshow* bersama BNI Sekuritas	*Offline*
Noan-Deal Roadshow	14-15 Agustus 2025	Bangkok	*Non-Deal Roadshow* bersama CLSA	*Offline*
32nd Investors' Forum 2025	10-11 September 2025	Hong Kong	*Investor Conference* yang diadakan oleh CLSA	*Offline*
Earnings Call 3Q2025	24 Oktober 2025	Jakarta	Pemaparan Kinerja 3Q2025	*Offline*
Non-Deal Roadshow	3-11 November 2025	Eropa	*Non-Deal Roadshow* bersama UBS	*Offline*
Twenty-Fourth Annual Asia Pacific Summit	19-20 November 2025	Singapura	*Investor Conference* yang diadakan oleh Morgan Stanley	*Offline*
Non-Deal Roadshow	25-28 November 2025	Tokyo	*Non-Deal Roadshow* bersama MUFG & Bahana Sekuritas	*Offline*
Non-Deal Roadshow	2-4 Desember 2025	New York	*Non-Deal Roadshow* bersama Macquarie	*Offline*
Asia *Conference* 2025	9-10 Desember 2025	New York	*Investor Conference* yang diadakan oleh Macquarie	*Offline*

Seluruh kegiatan di atas dihadiri oleh *existing shareholders* BNI.

KONTAK HUBUNGAN INVESTOR [ACGS C.10.1]

Hubungan Investor BNI dapat dihubungi melalui:
Investor Relations
Telepon: +6221-572-8308.
Alamat: Grha BNI Lantai 21, Jl. Jenderal Sudirman Kav 1 Jakarta.

SATUAN INTERNAL AUDIT [ACGS: D.3.14]

Dalam rangka menjamin terselenggaranya aktivitas operasional perbankan yang sehat serta didukung oleh lingkungan pengendalian yang kuat, BNI membentuk Satuan Internal Audit (IAD) sebagai salah satu fungsi pengendalian internal yang berada langsung di bawah Direktur Utama. IAD berperan sebagai mitra strategis manajemen yang menjalankan fungsi *Risk Assurance* Unit (*Third Line Model*) pada lini ketiga dalam kerangka Sistem Pengendalian Internal. IAD tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga aktif berkolaborasi dengan unit kerja lain untuk menjaga terciptanya nilai yang selaras dengan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Pelaksanaan fungsi Internal Audit BNI meliputi aktivitas pemberian keyakinan (*assurance*) serta (*advisory*) advisori yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan meningkatkan nilai Bank sekaligus memperbaiki efektivitas operasional. IAD mengevaluasi dan memperkuat manajemen risiko, pengendalian internal, serta tata kelola secara sistematis sehingga mampu mendukung terciptanya operasional bank yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Internal Audit BNI memiliki wewenang untuk melakukan akses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap catatan, informasi, karyawan, dana, aset, lokasi/area, dan sumber daya lain BNI yang berkaitan dengan pelaksanaan asurans dan advisori, yang dilakukan secara bertanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan atas informasi tersebut. Dalam aktivitas pemantauan, IAD secara rutin menilai kecukupan dan efektivitas manajemen risiko, kualitas pengendalian internal, serta praktik tata kelola yang berlaku. Penilaian dilakukan menggunakan pendekatan *risk-based audit* (RBA), yaitu metode audit yang berfokus pada risiko utama perusahaan sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan audit. Pendekatan ini memungkinkan IAD mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien, sekaligus mengidentifikasi potensi masalah yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Selain fungsi *assurance*, IAD juga memberikan layanan advisori baik secara formal maupun informal, antara lain melalui *Independent* Reviu atas peluncuran produk atau aktivitas baru (sesuai ketentuan OJK dan BI) maupun melalui penugasan khusus atas permintaan manajemen maupun inisiatif internal.

Dasar Hukum dan Pedoman Pelaksanaan Internal Audit

Pelaksanaan seluruh kegiatan Internal Audit yang dilakukan pada lingkup BNI berpedoman pada sejumlah regulasi diantaranya:

1. POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum;
2. POJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum;
3. SEOJK No. 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.

Selain regulasi di atas, pelaksanaan Internal Audit BNI mengacu pada standar yang ditetapkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA) yaitu International Professional Practices Framework (IPPF) 2017 dan Global Internal Audit Standards (GIAS) 2024.

Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*)

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Internal Audit berpegangan pada tata etika dan perilaku yang tercantum dalam Piagam Audit Intern BNI yang selaras dengan regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 dan standar profesional audit yang berlaku. Piagam Audit Intern BNI ditinjau serta diperbaharui secara berkala sesuai kebutuhan Bank dan perkembangan peraturan yang berlaku, di mana pemutakhiran terkini dilakukan dan disetujui pada tanggal 9 Agustus 2024.

Piagam Audit disusun sebagai dokumen yang memuat landasan, tujuan, kedudukan, fungsi, ruang lingkup, kewenangan, serta hubungan kerja Internal Audit dengan pihak-pihak terkait di dalam organisasi. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan kerja Internal Audit dapat dilakukan secara optimal dalam memberikan keyakinan (*assurance*) dan layanan advisori yang independen, objektif, serta berorientasi pada peningkatan nilai Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Internal Audit

Sebagaimana diatur dalam Piagam Audit Intern BNI, ruang lingkup penugasan IAD adalah sebagai berikut:

1. Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit;

2. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya melalui pelaksanaan audit;
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif terhadap hasil pemeriksaan dalam bentuk Laporan Hasil Audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama, dan Dewan Komisaris dengan salinannya kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan;
5. Memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern BNI untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian, pengelolaan risiko, dan tata kelola perusahaan sepanjang tidak memengaruhi independensi dan objektivitas Internal Audit, serta tersedia sumber daya yang memadai;
6. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil audit serta menyampaikan Laporan Pending Tindak Lanjut Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan salinannya kepada Komite Audit, serta Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan secara periodik; dan
7. Melakukan audit pendalaman sesuai permintaan Direksi dan/atau Komisaris, atau sebagai tindak lanjut hasil audit umum terhadap suatu objek atau peristiwa yang diduga mengandung indikasi pelanggaran dan/atau fraud apabila diperlukan;
8. IAD bekerja sama dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian intern lainnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Pemimpin Satuan Internal Audit

Piagam Audit Intern BNI menetapkan ruang lingkup penugasan dan tanggung jawab kepada Pemimpin IAD untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan Penerapan POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, Standar Profesional Audit Intern, dan Kode Etik Audit Intern;
2. Mengalokasikan sumber daya audit, menentukan tujuan, ruang lingkup, dan rencana atau jadwal serta teknik audit;
3. Menetapkan strategi, metodologi, perangkat, pendekatan audit serta pelaksanaan pengendalian mutu dalam melaksanakan tugas pokok yang telah ditetapkan termasuk terhadap perusahaan anak/afiliasi/lembaga jasa keuangan yang dimiliki BNI, yang berkaitan dengan pelaksanaan asurans dan advisori;
4. Memastikan Auditor IAD mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan yang cukup di bidangnya agar dapat mengikuti perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha BNI;
5. Menyusun dan mengkaji Piagam Audit Intern BNI secara periodik;
6. Menyusun Rencana Audit dan Konsultasi Tahunan beserta alokasi anggaran yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, serta memantau realisasi pelaksanaannya;
7. Melaporkan temuan audit yang signifikan kepada Direktur Utama dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu cepat dan memantau tindak lanjutnya;
8. Melaporkan pemantauan tindak lanjut hasil audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan salinannya kepada Komite Audit, dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan secara periodik; dan
9. Memastikan dalam penggunaan jasa pihak ekstern untuk aktivitas audit intern:
   a. Terselenggara transfer pengetahuan antara pihak ekstern kepada pegawai IAD dengan mempertimbangkan penggunaan jasa ahli pihak ekstern bersifat sementara.
   b. Tidak memengaruhi independensi dan objektivitas fungsi Internal Audit.
   c. Penggunaan jasa pihak eksternal telah sesuai dengan Piagam Audit Intern BNI.

Wewenang Satuan Internal Audit

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, IAD memiliki wewenang untuk:

1. Melakukan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, informasi, pegawai, dana, aset, lokasi/area, dan sumber daya lain BNI termasuk terhadap perusahaan anak/afiliasi/lembaga jasa keuangan yang dimiliki BNI, yang berkaitan dengan pelaksanaan audit dan konsultasi;
2. Melakukan verifikasi, wawancara, konfirmasi, dan teknik pemeriksaan lainnya kepada nasabah atau pihak lain berkaitan dengan pelaksanaan audit dan konsultasi;
3. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit;
4. Melakukan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit;
5. Mengikuti rapat yang bersifat strategis;
6. Meminta bantuan dari unit kerja lain atau menggunakan jasa pihak eksternal dalam pelaksanaan audit apabila dipandang perlu; dan
7. Melakukan koordinasi dan membangun hubungan sinergis dengan unit/fungsi penyelenggaraan *assurance* lainnya (Unit

Compliance, Risk Management, Senior Operation Risk Executive, dan Satuan Anti Fraud, dan SKAI Perusahaan Anak guna memperoleh hasil audit yang komprehensif dan optimal.

Pengendalian Mutu Audit

Untuk memastikan audit yang dilakukan sesuai dengan standar kode etik dan *best practice* yang belaku, BNI melaksanakan program pengendalian dan peningkatan mutu kualitas audit (Qu*ality Assurance Improvement Program*-QAIP), di antaranya melakukan pengembangan metodologi audit dan penyempurnaan audit. QAIP dilakukan melalui *assessment* atau kaji ulang, baik oleh pihak eksternal maupun internal.

Assessment atau kaji ulang oleh pihak eksternal wajib dilakukan setidaknya setiap 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam POJK No. 1/ POJK.03/2019. BNI telah melakukan *assessment* terakhir pada tahun 2024 oleh pihak eksternal yaitu PT RSM Konsultan Indonesia dan diperoleh hasil bahwa kegiatan Internal Audit BNI secara umum telah sesuai dengan POJK No. 1/POJK.03/2019, POJK No. 11/POJK.03/2022, POJK No. 38/POJK.03/2016, SEOJK No. 21/SEOJK.03/2017, *dan International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* (IPPF) 2017.

Assessment oleh pihak internal (*self assessment*) telah dilaksanakan rutin setiap tahun dengan hasil penilaian bahwa pelaksanaan fungsi Audit Internal berada di kategori *Generally Conformance* sesuai dengan POJK No.1/POJK.03/2019, International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (IPPF) 2017, dan Global Internal Audit Standards (GIAS) 2024.

Metodologi Audit

Dalam menjalankan tugasnya, Internal Audit menyusun rencana audit tahunan secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan Audit Berbasis Risiko (*Risk-Based Audit*/RBA). Metodologi ini berfokus pada identifikasi dan penilaian risiko utama yang berpotensi memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Melalui penerapan RBA, seluruh tahapan kegiatan audit mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil audit—dijalankan berdasarkan prioritas risiko yang telah ditetapkan bersama manajemen operasional diantaranya melalui penilaian risiko.

Pendekatan ini memastikan bahwa setiap risiko yang signifikan dapat dikelola secara efektif dan tetap terkendali dalam batas toleransi yang dapat diterima manajemen sehingga Bank dapat menjaga stabilitas operasional sekaligus memastikan bahwa potensi hambatan tidak mengganggu pencapaian tujuan strategis Bank.

Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam metodologi Risk-Based Audit yang diterapkan BNI:

1. Penyusunan Rencana Audit dan Konsultasi (RAT), berdasarkan *risk based audit* melalui pendekatan secara *Macro & Micro Assessment*, sebagai berikut:
   a. *Macro Assessment* merupakan *assessment* berdasarkan indikator kinerja dan risiko aktivitas BNI mengacu pada *Corporate Plan*, Rencana Bisnis Bank, Profil Risiko BNI, masukan dan/atau arahan Direksi dan Senior Management serta kondisi/isu yang terjadi sesuai perkembangan bisnis BNI, termasuk hasil audit eksternal maupun internal, dan kejadian fraud.

      Macro Assessment bertujuan untuk mengindentifikasi *critical issues* untuk menetapkan tema/aktivitas yang akan menjadi fokus audit dengan orientasi pada business process improvement.
   b. *Micro Assessment*, merupakan proses penetapan objek audit (*critical unit*) didasarkan pada *risk assessment* unit.
   c. Selain *macro* dan *micro assessment* tersebut, Internal Audit BNI juga melakukan *regulatory assessment*, guna memastikan area/ aktivitas yang dipersyaratkan regulasi dilakukan kaji ulang intern oleh Internal Audit.

2. Pelaksanaan audit, untuk memastikan kecukupan dan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal bank didukung dengan penetapan metodologi rating audit pengelolaan risiko dan pengendalian intern. Adapun skala rating yang ditetapkan yaitu *satisfactory, good, needs improvement*, dan *unsatisfactory* serta komponen penilaian *rating* dari aktivitas kredit dan aktivitas non kredit/operasional. Mekanisme penilaian *rating* audit secara sistematis dihasilkan melalui Audit *Monitoring System* dari level signifikasi masing-masing temuan (*low, medium, high, & critical*).

   Selain pelaksanaan audit secara risk based, Internal Audit juga melaksanakan audit mandatory (*regulatory/based* audit) untuk memenuhi ketentuan eksternal/regulator.

3. Pelaporan Audit, antara lain berupa Laporan Hasil Audit atas pelaksanaan seluruh aktivitas audit dan Pokok-Pokok Hasil Audit (PPHA) yang secara triwulanan dilaporkan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sistem Informasi Internal Audit

Seiring perkembangan teknologi informasi yang semakin dinamis dan berpengaruh pada lingkungan kerja, IAD senantiasa berinovasi, baik dari sisi metodologi maupun penggunaan *tools* untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan audit dan konsultasi. Salah satu wujud inovasi tersebut adalah penerapan *Audit Management System* (AMS) yang pengembangannya dilakukan secara internal. Aplikasi tersebut merupakan sebuah sistem digital terintegrasi yang mengelola seluruh proses audit secara *end-to-end*, mulai dari penilaian risiko, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil audit. Penggunaan AMS memastikan proses audit berjalan lebih sistematis, efektif, efisien, serta bebas dari potensi benturan kepentingan, sehingga kualitas pengendalian internal BNI semakin matang dan andal.

Independensi, Objektivitas, & Kebijakan Masa (*Cooling-Off Period*)

Auditor internal dituntut untuk bersikap bebas dari segala bentuk intervensi, pengaruh, maupun kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi profesionalisme dalam memberikan penilaian. Salah satu metode untuk menjaga dan memperkuat independensi, BNI menerapkan kebijakan *Cooling-Off Period*, yaitu masa tunggu tertentu sebelum auditor internal dapat ditempatkan kembali pada unit kerja yang sebelumnya pernah diaudit. Berikut merupakan rincian beberapa hal yang harus ditaati oleh IAD:

1. Pemimpin dan auditor IAD tidak diperkenankan untuk:
   a. Mempunyai wewenang dan tanggung jawab atau terlibat/melakukan kegiatan operasional BNI atau Perusahaan Anak/afiliasi/lembaga jasa keuangan yang dimiliki BNI;
   b. Merangkap tugas dan jabatan dengan pelaksanaan kegiatan operasional bank termasuk Perusahaan Anak/afiliasi/Lembaga jasa keuangan yang dimiliki BNI;
   c. Mengambil inisiatif dan menyetujui transaksi akuntansi, kecuali transaksi internal; dan
   d. Terlibat dalam pengambilan keputusan atas suatu kegiatan operasional BNI.

2. IAD harus memiliki ketentuan yang mengatur pelaksanaan penugasan audit yang mampu menjaga objektivitas dan menghindari benturan kepentingan auditor serta pimpinan IAD atas objek yang diperiksa antara lain berupa kebijakan masa tunggu (*cooling-off period*).

   Sehubungan dengan hal tersebut, Auditor tidak dilibatkan dalam penugasan audit atas suatu objek/auditee, apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:
   a. Terdapat pegawai di unit auditee yang memiliki hubungan keluarga dengan auditor internal sampai dengan derajat kedua baik hubungan horizontal maupun vertikal dengan auditor;
   b. Auditor internal pernah menjadi pegawai di unit auditee, baik sebagai pimpinan maupun non pimpinan. Kepada auditor internal tersebut dapat diberikan penugasan dengan catatan, minimal telah dilakukan audit terhadap unit auditee dimaksud sebanyak 1 (satu) kali dan/atau setelah melewati periode 1 (satu) tahun;
   c. Auditor internal tidak diperkenankan melakukan audit terhadap suatu auditee 2 (dua) kali berturut-turut sebagai ketua tim; dan
   d. Auditor internal tidak diperkenankan melakukan audit terhadap suatu objek audit di mana auditor intern tersebut sebelumnya terlibat dalam memberikan jasa konsultasi/ tugas lain atas objek tersebut.

3. Pemimpin IAD memiliki kewenangan dalam menentukan sumber daya dan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana audit tahunan.
4. Auditor internal harus menyampaikan informasi/ hal-hal yang akan mengganggu independensi dan objektivitas dalam penugasan audit dan konsultasi kepada Pemimpin IAD.
5. Proses pelaksanaan dan pelaporan hasil audit dan konsultasi dilakukan Reviu oleh pihak internal dan eksternal.
6. BNI memastikan bahwa setiap personel dalam IAD memenuhi kriteria independensi sesuai ketentuan yang berlaku. Penerapan independensi ini diwujudkan melalui prosedur audit yang dirancang khusus untuk menghindari benturan kepentingan, sehingga proses audit dapat berjalan secara objektif dan transparan. IAD bekerja secara independen terhadap unit kerja serta aktivitas yang diaudit, sehingga dapat memberikan pendapat profesional dan objektif kepada Direktur Utama mengenai aktivitas bisnis dan operasional Bank. Dengan menjaga standar independensi ini, IAD mampu memberikan penilaian yang akurat dan mendukung penerapan praktik GCG di seluruh kegiatan operasional BNI.

Struktur dan Kedudukan Satuan Internal Audit

Kedudukan IAD pada organisasi BNI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, dengan jalur komunikasi langsung (*dotted line*) kepada Dewan Komisaris. IAD dapat berkomunikasi langsung dan menyelenggarakan rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit saat melaksanakan tugas sehingga penugasan dapat dilaksanakan dengan baik serta lancar. Susunan IAD per 31 Desember 2025 telah

ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. KP/235/DIR/R tanggal 07 Juni 2024 dan Memo No. CDV/2/117/R tanggal 14 Februari 2025. Struktur organisasi Internal Audit telah diselaraskan dengan pembidangan segmentasi bisnis bank, sebagai upaya memperkuat peran pengawalan bisnis melalui pendekatan audit berbasis risiko yang terintegrasi dan bernilai tambah.

Struktur organisasi IAD per 31 Desember 2025 diuraikan pada bagan berikut ini:

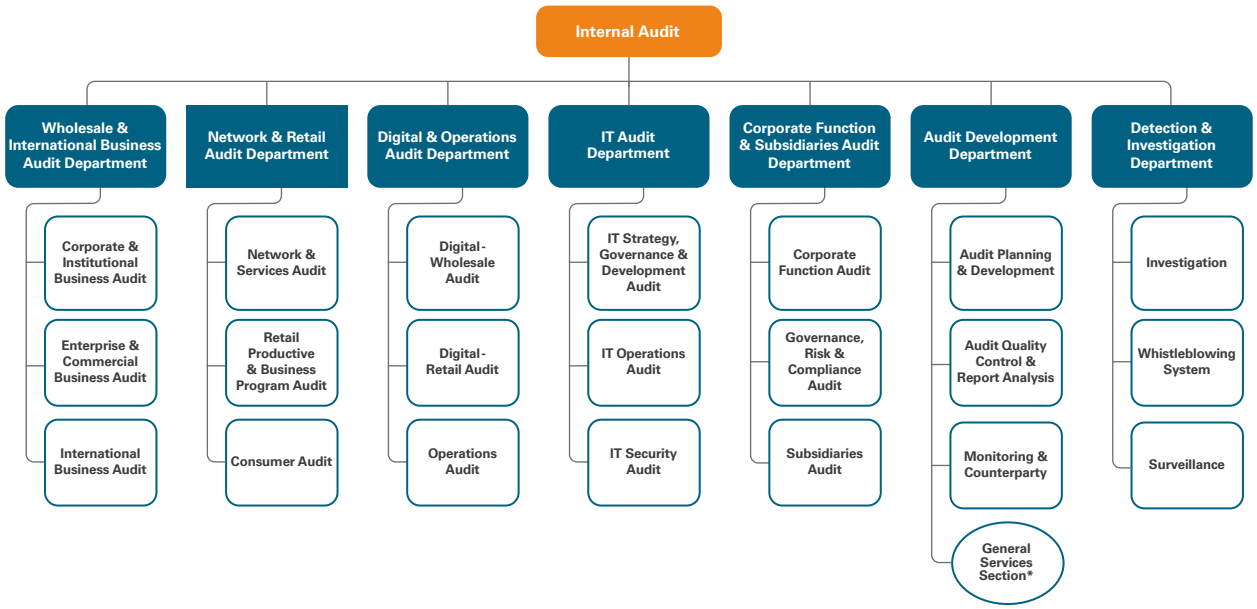

*) Mengikuti kebijakan sentralisasi terbatas Bagian Umum Kantor Pusat

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Pemimpin Satuan Internal Audit [ACGS D.3.16]

Pemimpin IAD diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit serta dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan secara luring paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin IAD.

Direktur Utama dapat memberhentikan Pemimpin IAD setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, apabila tidak memenuhi persyaratan memimpin fungsi audit internal BNI sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku dan/atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.

Profil Pemimpin Satuan Internal Audit [ACGS D.3.15]

Satuan Internal Audit dipimpin oleh Hedmon Yusfid yang efektif sejak 28 Agustus 2025, sebagaimana Surat Pengangkatan No. SDK/68 tanggal 24 September 2025 yang telah dilaporkan kepada OJK. Adapun profil singkat Internal Audit Head BNI sebagai berikut:



Hedmon Yusfid
Internal Audit Head

Usia
Per 31 Desember 2025 berusia 52 tahun

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia

Domisili
Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Akuntansi dari Universitas Andalas;
- Magister Manajemen dan Bisnis dari Institut Pertanian Bogor

Dasar Hukum Pengangkatan
Surat Keputusan Direksi No. KP/147/DIR/R tanggal 28 Agustus 2025

Periode Menjabat
28 Agustus 2025 - Sekarang

Sertifikasi Profesi dan/atau Pelatihan
1. Sertifikasi Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP);
2. Sertifikasi Certified Bank Auditor (BNI);
3. Sertifikasi Uji Kompetensi Manajemen Risiko Level 6 (BNI);
4. Digital Forensics in Internal Audit: From Data to Evidence Indonesia Internal Audit Practicioner (IIA);
5. Digital Forensics in Internal Audit: From Data to Evidence (BPKP);
6. Pelatihan Auditor - Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Perbankan (BNI);
7. Leadership Development Program Middle Management – LDP Top 1000 (BNI);
8. Internal Control Over Financial Reporting/ICoFR (BNI);
9. Agile Audit (BNI);
10. General Management Program (BNI);
11. ACIIA Regional Conference 2024 (IIA).

Pengalaman Bekerja
Di BNI
1. Pemimpin Kelompok Audit Bisnis Korporasi (2013 – 2014).
2. Pemimpin Kelompok Perencanaan & Pengembangan (2015 – 2016);
3. Pemimpin Kelompok Pengendalian Mutu Audit (2017 – 2018);
4. Pemimpin Kelompok Audit Wilayah (2019 – 2020);
5. Pemimpin Kelompok Audit Area 1 (2021)
6. Pemimpin Audit Area 2 (2022 – Juli 2023);
7. Wholesale & International Business Audit Department Head (Agustus 2023 - Juli 2025)
8. Pemimpin Satuan Internal Audit (Agustus 2025 – sekarang)

Rangkap Jabatan
Tidak merangkap jabatan baik di internal maupun eksternal BNI.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Komposisi SDM Satuan Internal Audit

Dalam menjalankan fungsinya, Satuan Internal Audit (IAD) BNI didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas, dan memiliki kualifikasi yang memadai. Hingga 31 Desember 2025, jumlah pegawai IAD tercatat sebanyak 175 orang, termasuk Pemimpin IAD. Seluruh pegawai dipilih secara selektif dengan mempertimbangkan aspek keberagaman, baik dari sisi latar belakang pengalaman kerja, bidang keahlian, maupun kepemilikan sertifikasi profesi yang relevan dengan fungsi audit internal.

Kehadiran tenaga profesional dengan kompetensi beragam tersebut mencerminkan komitmen BNI untuk membangun tim audit yang andal secara teknis, yang juga didukung dengan program pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Berikut susunan SDM IAD per 31 Desember 2025:

Jabatan	Jumlah (orang)
Internal Audit Head	1
Department Head	6
Lead Auditor	16
AVP Unit Supporting Audit	5
Senior Auditor	33
MGR Unit Supporting Audit	9
MGR BUM	1
AMGR BUM	1
Auditor	78
AMGR Unit Supporting Audit	6
Asisten Administrasi	4
Surveillance	8
Whistleblowing	3
Penugasan ke unit lain	4
Total	**175**

Sertifikasi Auditor Internal

Dalam mengupayakan pengembangan profesional auditor secara berkelanjutan, IAD berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan pengetahuan auditor yang secara proaktif mengikuti berbagai program pengembangan dan peningkatan kompetensi baik melalui pendidikan program bersertifikasi baik nasional maupun internasional, kegiatan pelatihan, seminar, dan *workshop* yang relevan untuk mendukung kinerja audit. Inisiatif berkelanjutan ini dilakukan secara konsisten sehingga mampu memenuhi kualifikasi yang memadai sebagai unit kerja yang independen dan objektif.

Sertifikasi yang telah diperoleh pegawai IAD selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Sertifikasi Profesi Internasional	Realisasi Tahun 2025
Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP)	1
Certified Information System Auditor (CISA)	3
Certified Data Science for Manager (CDSM)	7
Certified Information Technology Auditor (CITA)	43

Sertifikasi Profesi Nasional	Realisasi Tahun 2025
ISO 27001:2022	7
Sertifikasi Manajemen Risiko JK 6	1
Certified Bank of Internal Audit - Auditor	6
Certified Bank of Internal Audit - Supervisor	28
Sertifikasi Kompetensi Kepatuhan JK 5	8

Kode Etik Auditor Internal

Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, IAD harus bersikap profesional, objektif, independen, dan menjunjung tinggi Kode Etik yang telah ditetapkan dan harus dipatuhi oleh segenap auditor, sebagai berikut:

1. Integritas
   a. Melakukan tugasnya dengan jujur, tekun, dan bertanggung jawab;
   b. Mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan profesinya;
   c. Tidak dengan sengaja/sadar terlibat dalam aktivitas yang dilarang/tidak sah, tidak melakukan tindakan yang dapat merusak kredibilitas IAD dan profesi Auditor Internal; dan
   d. Mendukung tujuan BNI dan IAD.

2. Objektivitas
   a. Tidak terlibat dalam kegiatan atau memiliki hubungan yang akan menimbulkan benturan kepentingan;
   b. Tidak menerima apa pun yang berdampak atau diduga akan berdampak terhadap *professional judgement*;
   c. Senantiasa menggunakan *professional judgement* dalam pelaksanaan tugas pada kondisi dan situasi apa pun; dan
   d. Mengungkapkan semua fakta yang diketahui.

3. Kerahasiaan
   a. Bersikap hati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas; dan
   b. Tidak menggunakan informasi untuk kepentingan siapa pun dan/atau dengan cara apa pun yang akan bertentangan dengan hukum dan/atau ketentuan perusahaan.

4. Kompetensi
   a. Melaksanakan tugas sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki;
   b. Melaksanakan audit sesuai dengan Penerapan Fungsi Internal Audit Pada Bank Umum dan/atau standar audit lain yang berlaku; dan
   c. Meningkatkan kompetensi secara terus-menerus.

Rapat Satuan Internal Audit dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit

Kebijakan Rapat

Piagam Audit Intern menetapkan bahwa IAD memiliki kewenangan untuk berkomunikasi langsung dan menyelenggarakan rapat, baik secara berkala maupun insidental, dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dengan baik dan lancar. Rapat tersebut menjadi bagian dari wewenang IAD untuk memastikan efektivitas pelaksanaan penugasan.

Agenda Rapat

Pada tahun 2025, telah diselenggarakan 103 (seratus tiga) rapat Dewan Komisaris maupun Direksi yang melibatkan Internal Audit yang membahas berbagai agenda sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Keterangan Rapat
1	07 Januari 2025	Steerco UU PDP IT Hyigiene	Direksi
2	09 Januari 2025	Radikom Agenda ke-2 - Pembahasan Permohonan Persetujuan Reviu Kebijakan Manajemen Risiko	Direksi, Komisaris
3	09 Januari 2025	Radikom Agenda ke-3 - Pembahasan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis DPLK BNI Semester 2 Tahun 2024	Direksi, Komisaris
4	09 Januari 2025	Radikom Agenda ke-4 - Pembahasan Permohonan Reviu dan Persetujuan Pembaharuan Kebijakan dan Prosedur Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM) DPLK BNI	Direksi, Komisaris
5	14 Januari 2025	*Clearance Meeting* Direksi dengan Kantor Akuntan Publik	Direksi, Komite Audit
6	16 Januari 2025	FGD BoD -1 *Roadmap Human Capital* 2025 -2029	Direksi
7	16 Januari 2025	Radikom Agenda ke-1 - *Clearance meeting* Dewan Komisaris dengan Kantor Akuntan Publik	Komisaris
8	16 Januari 2025	Radikom Agenda ke-2 - Pembahasan Kinerja BNI, Kinerja Perusahaan Anak, dan Realisasi RBB BNI Periode Triwulan IV 2024	Komisaris
9	16 Januari 2025	Radikom Agenda ke-3 - Pembahasan Hasil *Self-assessment* Tingkat Kesehatan dan Profil Risiko BNI secara Individu Posisi 31 Desember 2024 (Triwulan IV 2024)	Komisaris
10	17 Januari 2025	Komite Anti Fraud 2025	Direksi, SEVP
11	23 Januari 2025	Undangan Komite Audit - PPHA	Komite Audit
12	24 Januari 2025	Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) 01 - 2025	Direksi
13	04 Februari 2025	*Meeting* dengan DIR TOP untuk konfirmasi Debitur	Direksi
14	04 Februari 2025	Tindak Lanjut *Concern* KMRT BNI Finance	Direksi
15	06 Februari 2025	*Meeting* dengan SCR untuk Konfirmasi Debitur	Direksi
16	13 Februari 2025	Radisi Agenda ke-2 - Finalisasi Skor PMS 2024	Direksi
17	14 Februari 2025	*Meeting* dengan Wadirut dan Eksternal	Direksi
18	27 Februari 2025	Radikom Agenda ke-1 - Pembahasan Tindak Lanjut Debitur	Komisaris
19	05 Maret 2025	*Meeting* dengan DIRUT di BNI Cabang Mataram	Direksi
20	10 Maret 2025	Radisi Agenda ke-2 - KMT Persetujuan Rencana Strategis TI (RSTI) BUMN 2025 - 2029	Direksi
21	10 Maret 2025	Radisi Agenda ke-4 - ALCO dan Prognosa Keuangan Maret 2025	Direksi
22	18 Maret 2025	Undangan Komite TKT - Evaluasi Efektivitas SPI Terintegrasi Semester II/2024, Evaluasi Efektivitas SKAI Semester II/2024, Perbaikan Kualitas dan Jumlah Auditor pada PA, Hasil Audit Intern Perusahaan Anak dan Tinjutnya	Direksi
23	18 Maret 2025	*Preliminary* Pemeriksaan OJK Th. 2025 - Proses Kredit Korporasi dan Penetapan *Watchlist*	Direksi
24	19 Maret 2025	*Preliminary* Pemeriksaan OJK Th. 2025 - Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM	Direksi
25	20 Maret 2025	*Preliminary* Pemeriksaan OJK Th. 2025 - Rencana Pemeriksaan BNI KLN Tokyo dan Osaka	Direksi

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Keterangan Rapat
26	20 Maret 2025	Pembahasan tindak lanjut Saran dan Nasihat Dewan Komisaris atas Realisasi Hapus Buku Kredit yang Dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris periode 2024	Direksi, Komisaris
27	11 April 2025	*Meeting* dengan DIR FIN terkait BNI Finance	Direksi
28	25 April 2025	Radikom Agenda ke-3 - Diskusi Profil Risiko BNI posisi 31 Maret 2025	Direksi, Komisaris
29	25 April 2025	Persiapan *Fit and Proper Test* anggota Direksi	Direksi
30	30 April 2025	Persiapan *Fit and Proper Test* Dewan Komisaris - Perkreditan (Aspek Bisnis, Risiko Hukum, *Compliance*, dan Audit)	Direksi
31	02 Mei 2025	Persiapan *Fit and Proper Test* Dewan Komisaris - Perkreditan (Aspek Bisnis, Risiko Hukum, *Compliance*, dan Audit)	Komisaris
32	14 Mei 2025	Agenda KA - Pembahasan Hasil Audit Pengelolaan *Single Customer View* (SCV)	Komisaris
33	20 Mei 2025	Diskusi Anggota Komite Independen, Komite Audit dengan IAD terkait Persiapan Pembahasan Materi Radekom Kamis 22 Mei 2025, yaitu Pokok-Pokok Hasil Audit dan Tindak Lanjut Hasil Audit BNI Periode Tahun 2024 dan Triwulan I 2025	Komite Independen
34	22 Mei 2025	Pembahasan Pokok-Pokok Hasil Audit dan Tindak Lanjut Hasil Audit BNI periode Tahun 2024 dan Triwulan I 2025	Komisaris
35	02 Juni 2025	*Entry Meeting* Audit Eksternal	Direksi
36	03 Juni 2025	Radikom Agenda ke-1 - Diskusi KTKT Pembahasan mengenai Kinerja Keuangan PA, *Issue* di masing-masing PA atas Hasil Evaluasi atas Penerapan Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Audit periode Triwulan I/2025	Komisaris
37	04 Juni 2025	ALCO Direksi Juni 2025	Direksi
38	05 Juni 2025	Radikom Agenda ke-1 - Pembahasan Kinerja BNI Posisi 30 April 2025	Komisaris
39	19 Juni 2025	Undangan KPK - Lokakarya dan *Re-Launching* Program Pelatihan SPI BUMN	Direksi
40	19 Juni 2025	Agenda Radikom ke-2 - Pembahasan Debitur Seluruh Segmen yang Direstrukturisasi	Direksi, Komisaris
41	24 Juni 2025	Radikom Agenda ke-3 - Pembahasan Rencana Hapus Buku Kredit	Direksi, Komisaris
42	26 Juni 2025	*Exit Meeting* dengan BPKP	Direksi
43	01 Juli 2025	Agenda II - Komite Tata Kelola Terintegrasi	Direksi, Komisaris
44	03 Juli 2025	Radikom Agenda ke-1 - Pembahasan Reviu Kebijakan Perkreditan Bank (KPB)	Direksi, Komisaris
45	11 Juli 2025	Radisi Agenda ke-2 - Reviu Prosedur Turunan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB)	Direksi, Komisaris
46	14 Juli 2025	Radisi Agenda ke-4 - *Update Progress* Penghentian Sementara Transaksi Rekening Dorman atas Permintaan PPATK	Direksi
47	15 Juli 2025	Radikom KPR - Evaluasi *Loan at Risk* pada semua segmen Kredit	Komite Pemantau Risiko
48	17 Juli 2025	Radikom Agenda ke-3 - Pembahasan *Internal Control Over Financial Reporting*/ICoFR	Direksi, Komisaris
49	31 Juli 2025	Radikom Agenda ke-I - Pembahasan Penerapan Teknologi Informasi (TI) BNI	Direksi, Komisaris
50	01 Agustus 2025	Undangan Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) 02 - 2025	Direksi
51	05 Agustus 2025	KTKT - *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi (TKT) Konglomerasi Keuangan BNI Periode Semester I 2025	Komite TKT

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Keterangan Rapat
52	01 September 2025	Radisi - *Kick off Meeting* Audit Laporan Keuangan BNI Konsolidasian dan Laporan Lainnya untuk Tahun buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025 oleh Kantor Akuntan Publik	Direksi
53	02 September 2025	Audiensi dengan OJK terkait pergantian CAE	Direksi
54	04 September 2025	Undangan pelaksanaan *Town Hall Meeting – Project Intelligent Branch*	Direksi
55	04 September 2025	*Meeting* terkait Layanan TI dengan Direktur Utama	Direksi
56	09 September 2025	Komite Audit - *Kick-off Meeting* Audit Laporan Keuangan BNI Konsolidasian dan Laporan Lainnya untuk Tahun buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025	Komite Audit
57	09 September 2025	Laporan *Whistleblowing System* Terkait Aspek *Human Capital*	Komisaris
58	10 September 2025	*Risk Awareness* & Pengarahan DIR FIN & *Strategy*	Direksi
59	12 September 2025	Penyerahan LHP BNI IT dan BNI Life di BPK RI (DIRUT, DIR ITE)	Direksi
60	22 September 2025	Pembahasan mengenai tindak lanjut Perusahaan Anak atas Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi Semester I/2025	Direksi
61	24 September 2025	Undangan *Meeting Steering Committee Project Branch Transformation - Intelligent Branch*	Direksi
62	25 September 2025	• Reviu Ketentuan Pemberian *Sub-Ordinated Loan* (SOL) kepada Perusahaan Anak Keputusan; • Reviu Ketentuan *Country Exposure Limit* (CEL); • Kewenangan Memutus Reviu Kredit pada Segmen Corporate dan Enterprise; • Reviu BNI Griya Instant Approval.	Direksi
63	25 September 2025	Penilaian *Risk Maturity Index* (RMI) Tahun 2025	Direksi
64	29 September 2025	*Meeting* Audiensi dengan OJK terkait Tingkat Kesehatan Bank	Direksi
65	30 September 2025	Evaluasi SPI BNI Semester I tahun 2025	Direksi
66	30 September 2025	*Steering Committee Project Enterprise Financial System* (EFS)	Direksi
67	01 Oktober 2025	Implementasi *New Region, Area*, dan *Branch Model*	Direksi
68	02 Oktober 2025	Evaluasi penerapan Strategi Anti Fraud	Komisaris
69	09 Oktober 2025	Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal BNI dan Evaluasi Efektivitas & Efisiensi Pelaksanaan Tugas Audit Intern Perusahaan	Komisaris
70	14 Oktober 2025	Project IT di BNI	Direksi
71	14 Oktober 2025	Reviu Tata Kelola Pedoman Perusahaan	Direksi
72	17 Oktober 2025	*Meeting* Arahan dan Masukan DIR FIN terkait RAT 2026	Direksi
73	17 Oktober 2025	*Meeting* Arahan dan Masukan DIR CMB terkait RAT 2026	Direksi
74	20 Oktober 2025	*Meeting* Arahan dan Masukan WADIRUT terkait RAT 2026	Direksi
75	20 Oktober 2025	*Meeting* Arahan dan Masukan DIR INS terkait RAT 2026	Direksi
76	21 Oktober 2025	Diskusi Rencana Audit 2026 DIR NWR	Direksi
77	21 Oktober 2025	*Self-assessment* Profil Risiko BNI	Direksi
78	21 Oktober 2025	Komite Pemantau Risiko	Komite Pemantau Risiko
79	22 Oktober 2025	*Meeting* Arahan dan Masukan DIR CMB terkait RAT 2026	Direksi

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Keterangan Rapat
80	23 Oktober 2025	Evaluasi Fungsi Audit Intern Periode Tw. III/2025	Komite Audit
81	23 Oktober 2025	Kinerja BNI termasuk PBT/*Contribution Margin* per Segmen, *Product*, & *Channel*, dan Kinerja Perusahaan Anak, posisi September 2025	Komisaris, Direksi
82	27 Oktober 2025	*Entry Meeting* OJK	Direksi
83	01 November2025	Evaluasi Kinerja Remedial Recovery (RR) BNI Isu Kasus Hukum terkait dengan Aktivitas Remedial & Recovery	Komite Pemantau Risiko
84	04 November 2025	*Roadmap* Penguatan Strategi *Anti Fraud*	Komite Audit
85	04 November 2025	*Entry Meeting* Pemeriksaan BPKP	Direksi
86	04 November 2025	*Roadmap* Penguatan Strategi *Anti Fraud* di Perusahaan anak	KTKT
87	10 November 2025	ALCO	Direksi
88	12 November 2025	Reviu Ketentuan Pembayaran Kredit	Direksi
89	24 November 2025	• Sinergi TI Perusahaan Anak • *Update* RSTI 2024 - 2028 • Usulan Portofolio Project TI 2026 • Usulan RPTI 2026	Direksi
90	25 November 2025	Undangan *Update* Temuan OJK Tahun 2025 Kepada Wakil Direktur Utama	Direksi
91	27 November 2025	*Exit Meeting* OJK	Direksi, Komisaris
92	27 November 2025	Pinjaman Subordinasi (SOL)	Direksi, Komisaris
93	02 Desember 2025	Evaluasi dan Pengawasan terhadap Laporan Hasil Audit Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Tahun 2025	Komite Audit
94	03 Desember 2025	*Meeting Steering Committee Project Branch Transformation – Intelligent Branch*	Direksi, Komisaris
95	11 Desember 2025	*Root Cause Analysis* Hapus Buku dan Mitigasi Risiko yang dilakukan	Direksi, Komisaris
96	12 Desember 2025	*Enterprise Financial System* (EFS)	Direksi
97	16 Desember 2025	*Exit Meeting* Pemeriksaan Tematik OJK DPUK 2025	Direksi
98	16 Desember 2025	Laporan *Fraud*	Direksi, Komisaris
99	17 Desember 2025	Agenda Rapat ALCO Direksi	Direksi
100	18 Desember 2025	Kebijakan Umum Manajemen Risiko, Kebijakan Umum Sistem Pengendalian Intern serta Kebijakan Umum Manajemen Risiko Terintegrasi dan Permodalan Terintegrasi Tahun 2025	Direksi, Komisaris
101	18 Desember 2025	*Progress Meeting* Audit Laporan Keuangan BNI Konsolidasian dan Laporan Lainnya periode Tahun Buku 2025 oleh KAP	Direksi, Komisaris
102	18 Desember 2025	Pembahasan Hasil Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke Kantor Cabang Luar Negeri	Direksi, Komisaris
103	22 Desember 2025	Operasional TI dan *Fraud Detection System* (FDS)	Komite Manajemen IT

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Selama tahun 2025, IAD telah menghadiri, baik sebagai peserta rapat ataupun menyampaikan materi, dalam 103 (seratus tiga) kali rapat bersama Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Komite lainnya. Frekuensi dan tingkat kehadiran rapat IAD diuraikan pada tabel berikut:

Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
103	103	100

Uraian	Rapat Direksi	Rapat Dewan Komisaris	Rapat Komite Audit	Rapat Komite Lainnya
Frekuensi Kehadiran IAD	80	33	5	7

Pengembangan Kompetensi dan/atau Pelatihan Internal Audit Tahun 2025

Pengembangan Kompetensi SDM Satuan Internal Audit

IAD berkomitmen untuk melakukan pengembangan kompetensi dan kapabilitas bagi para auditor. Untuk mendukung pengembangan kompetensi tersebut, IAD menetapkan kebijakan pelatihan/*refreshment* period minimal setiap tahun yaitu seluruh auditor diharuskan mengikuti program pengembangan kapabilitas secara serentak. Pelaksanaan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan IAD selama tahun 2025, sebagai berikut:

Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Lembaga Penyelenggara
Annual Training		
Pelatihan Tahunan Auditor	13 Januari - 03 Februari 2025	BNU
Online/Offline Sharing Session & Webinar		
Race Talk Series: *Next Level Integrated Credit Tool in Wholesale Banking*	03 Januari 2025	CRR COB 4
Webinar dengan Tema: Siap Implementasi CTAS: Pajak Digital untuk Dukung Bisnis Nasabah Lebih Optimal	22 Januari 2025	WPP WDC
Strategi dan Sinergi BNI Agen46 Menuju 2025	24 Januari 2025	Tim Agen 46 – BNI
Membangun Budaya Anti Korupsi Dalam Jaringan Kemitraan Bisnis	11 Februari 2025	Direktur Human Capital & Compliance
BNI Webinar: *Financial Crimes Sharing Session*	18 Februari 2025	Pakar Kepatuhan dan Manajemen Risiko keuangan di Industri Perbankan Global INT
Elevating Transaction With BNIdirect cash Operating Account	26 Februari 2025	WDC
Penguatan *Anti Fraud Awareness* melalui Penerapan POJK No. 12 Tahun 2024 bagi LJK	28 Februari 2025	Anti Fraud Strategy Department Head
BNIdirect *Supply Chain Financing Solution: Redefining Efficiency, Agility, and Innovation*	17 Februari 2025	Trade & Supply Chain Digital Channel Department Head, WDC Division Supply Chain Financing Product Development Department Head, WPP Division
Melalui Program BUMI Menuju UMKM Go ESG & Go Global	21 April 2025	Div. SBP Div. RPB Enterprise Risk Management Division
Webinar *Digital Trends and Skills to Empower Digital Leadership Series #1 "Foundation of Digital Leadership - Adapting to Digital Transformation in Banking"*	20 Mei 2025	Education Figure and Information Technology Expert
Risk Management Webinar: "*Dive into Sustainability Disclosure*"	11 Juni 2025	Wakil Direktur Utama Direktur Risk Management
Webinar *Digital Trends and Skills to Empower Digital Leadership Series #2: "Strategic Digital Leadership - Mastering Digital Leadership: Digital Marketing & Business Growth Optimization"*	17 Juni 2025	Business & Technology Integration Expert)
Agile Ways of Working & Scrum Framework	9 Juli 2025	PMP, PMI-ACP, PMO-CP

Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Lembaga Penyelenggara
Webinar *Awareness* & Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit agar Kredit Lebih Berkualitas	10 Juli 2025	Retail Credit Risk Division Head Detection & Investigation Department Head - Internal Audit Division
Webinar "ESG Webinar Series: *Understanding Sustainability Financing"*	21 Juli 2025	Department Head ESG Managemen
Digital Trends & Skills to Empower Digital Leadership#3: Leading Team-Driving Digital Transformation	23 Juli 2025	Expert in digital security for banking and payment systems
Empowering SMEs with BNIdirect bisnis	30 Juli 2025	WDC Division
Webinar *Series Checkpoint* Kesiapan Pensiun: *Second Career Inspiration*	22 Agustus 2025	Pegusaha Komoditas Beras Pebisnis Budidaya Tanama Hias
Linkgoals Series: Build Your Brand, Boost Your Carrier "Pentingnya Personal Branding di LinkedIn"	09 September 2025	New Maverick Digital Delivery IT Developer COE Core Banking
Pemutus Kredit Segmen Business Program – Membangun Pemimpin Efektif melalui *Performance Management*	11 September 2025	HCBP NSD
Pengambilan Keputusan Berdasarkan Prinsip *Business Judgement Rule* dalam rangka *Good Corporate Governance* dan Anti Korupsi	16 September 2025	Dirut BNI KPK
Webinar Series *Sales Excellence*: "*Digital & Social Selling* – Menjadi Pemasar Andal di Era Digital"	24 September 2025	Business & Marketing Consultant
Strategi Menghadapi *Trade Remedies* Perdagangan Internasional	25 September 2025	Dirjen Pedagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan RI
Pemetaan Potensi Bisnis & POI	13 Oktober 2025	Data Management & Analytics Division
Leading Business: The Future of Banking – Artificial Intelligence & Blockchain Innovation	16 Oktober 2025	Dirut PT. Peruri Digital Security
Penyelesaian Kredit *Loan at Risk*: Strategi Efektif dalam Memulihkan Kualitas Aset	17 Oktober 2025	Dirut Balai Lelang PT Sentral Java Multindo KPKNL Jakarta III
Unlocking Opprtunities Series: Expandig Export Reach to India with Xpora & ITPC Chennai in India	27 Oktober 2025	Kepala ITPC Chennai di India
Digital Forensics in Internal Audit: From Data to Evidence	31 Oktober 2025	BPKP
Wholesale Webinar Series: Sosialisasi *Standard Pricing, Q-Card Sales*, dan *Standard Deck Product*	13 November 2025	PM Lead, Operating Model & Business Establishment, AVATAR
Webinar & Zoominar Xpora Series: "*Unlocking Opportunities Series: Expanding Export Reach to Saudi Arabia with Xpora & ITPC Jeddah in Saudi Arabia*"	19 November 2025	Kepala ITPC Jeddah, Arab Saudi)
Webinar 9 Wondrs – *Soft Competency* Wajib Bagi BNI Hi-Movers	20 November 2025	Daya Dimensi Indonesia
Webinar terkait Persiapan dan Panduan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun 2025 melalui Coretax DJP	25 November 2025	ACC
Workshop Legal & Policy Framework for Sustainable Waste to Energy Project	26 November 2025	Jardin Legal SSF
Simfoni Integritas: Kolaborasi, Inovasi, dan Ekspresi Cegah Korupsi	08 Desember 2025	OJK

Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Lembaga Penyelenggara
Certification Training Program		
Sertifikasi ISO 27001:2022 Information *Security Management System* (ISMS) Auditor/Lead Auditor	17-21 Februari 2025	SGS Academy Jakarta
Pembekalan dan Ujian Sertifikasi IT Auditor BNSP	22 Maret 2025	LSP Digital Nusantara
Pembekalan & Ujian Sertifikasi CBIA Level Auditor	17 Mei 2025	LSPP
Pembekalan & Ujian Sertifikasi CBIA Level Supervisor	17 Mei 2025	LSPP
Pembekalan dan Ujian Sertifikasi ISO 27001:2022	14-15 Juli 2025	CISO
Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Kompetensi IT Auditor	14-15 Juli 2025	LSPP
Program Sertifikasi Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP)	24 Oktober 2025	IIA Indonesia
Sertifikasi SMR JK 6	13 November 2025	BNSP & LSPP
Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Kepatuhan JK 5	Batch I (20-24 November 2025) Batch II (24-26 November 2025)	LSPP & LPPI
Pembekalan dan Ujian Sertifkasi CISA	01-05 Desember 2025	Multimatics
In-House Online Training		
Pelatihan *Cybersecurity* bagi *Data Protection Officer* (DPO)	12, 19, 26 Juli 2025	BNU
Pelatihan Audit Internal persiapan perluasan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)	03 November 2025	CMP
Training Risk Management Maturity Assessment in SOEs	24 November 2025	CRMS
Program *Refreshment Asset Liability Management* +ILAAP	06-07 Desember 2025	BNU
Internal Sharing Session		
Sosialisasi PKB	Februari 2025	IAD
Program *staff discount Bancassurance In Branch* Tahun 2025	Februari 2025	IAD
Sharing session lesson learned pelaporan *Whistleblowing System* - Selingkuh itu tidak indah	Maret 2025	IAD
Refreshment Rahasia Jabatan dan Rahasia Bank	Juni 2025	IAD
Agenda Bulan Mutu Internal Audit 2025 Sesi *Refreshment*: Wondr by BNI	Juli 2025	IAD
Tindak Lanjut Hasil Audit Internal	September 2025	IAD
Audit For Tomorrow: Strategic, Future Ready, Sustainable	Oktober 2025	IAD
Sharing KPI Internal Audit	November 2025	IAD
Analisa Forensik Dokumen dan Bahasa Tubuh	Desember 2025	IAD
Sharing Knowledge Hasil *Workshop Quality Assurance* IIA	Desember 2025	IAD
Konferensi/*Workshop*		
IIA Indonesia *National Conference* dengan tema "*Auditor For Tomorrow: Strategic, Future Ready, Sustainable*"	27-28 Agustus 2025	IIA Indonesia
Workshop AAFM dengan tema "Analisa Bahasa Tubuh & Analisa Forensik Dokumen"	27-28 Agustus 2025	AAFM
Konferensi GRACS (IT Governance, Risk Management, Assurance & Cybersecurity Summit)	28 Oktober 2025	ISACA
Workshop Quality Assurance	03-04 Desember 2025	IIA Indonesia
Seminar *Risk* & *Fraud in International Trade & Mitigation of The Risk*	09 Desember 2025	IBI

Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi Pemimpin Satuan Internal Audit

Pada tahun 2025, Pemimpin IAD BNI telah mengikuti sejumlah kegiatan pelatihan/seminar/*workshop*/ sertifikasi dengan uraian sebagai berikut:

No.	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Penyelenggara
1	*Digital Forensics in Internal Audit: From Data to Evidence*	31 Oktober 2025	BPKP
Public Training/Conference			
1	Sertifikasi SMR JK 6	13 November 2025	BNSP & LSPP
2	Program Sertifikasi Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP)	24 Oktober 2025	IIA Indonesia

Partisipasi Dalam Perhimpunan Profesi Satuan Internal Audit

Guna memperluas wawasan serta meningkatkan kompetensi profesional di tengah beragam tantangan industri, IAD mengikutsertakan auditor internal dalam berbagai perhimpunan profesi terkait audit, antara lain:

Keikutsertaan Satuan Internal Audit Dalam Organisasi Eksternal

Nama Auditor Internal	Jabatan	Nama Asosiasi/ Organisasi	Ruang Lingkup Asosiasi/Organisasi	Peran Keanggotaan
Hedmon Yusfid	Pemimpin IAD	The Institute of Internal Auditors – Indonesia (IIA)	Internasional	Anggota
Adnan Rifanadhi	Detection & Investigation Department Head	Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB)	Nasional	Pengurus Bidang Sertifikasi & Etika
Nanny Handayani	Audit Development Department Head	Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB)	Nasional	Pengurus Bidang Riset dan Pengembangan
		The Institute of Internal Auditors – Indonesia (IIA)	Internasional	Anggota
Imam Wibowo Sakti	Corporate Function & Subsidiaries Audit Department Head	Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)	Internasional	Anggota
		FKSPI	Nasional	Ketua Komite Standar
Sonny Okta Petandra	Network & Services Audit Department Head	FKSPI	Nasional	Wakil Ketua Bidang Organisasi & Hukum
Dias Puspita	Lead Auditor - Digital Wholesale Audit	The Institute of Internal Auditors – Indonesia (IIA)	Internasional	Anggota
		Information Systems Audit and Control Association (ISACA)	Internasional	Anggota
		FKSPI	Nasional	Anggota
Yazid Priadi Erfiandi	Lead Auditor - IT Security Audit	International Information System Security Certification Consortium (ISC2)	Internasional	Anggota
		Information Systems Audit and Control Association (ISACA)	Internasional	Anggota

Di tahun 2025, terdapat beberapa institusi yang melakukan *benchmark* ke Internal Audit BNI, yaitu sebagai berikut:

No	Tanggal *Benchmarking*	Institusi	Fokus Pembahasan
1	18 April 2025	BSI	*Benchmark* Pengelolaan Audit
2	26 Agustus 2025	Bank Jakarta	Metodologi Audit
3	26 November 2025	Hibank	*Overview* Metodologi IT Audit

Program Kerja Satuan Internal Audit Tahun 2025

Satuan Internal Audit (IAD) telah merumuskan berbagai inisiatif strategis yang dituangkan dalam *Business Plan* IAD 2025. Selanjutnya, inisiatif tersebut dijabarkan secara lebih operasional ke dalam Rencana Audit Tahunan 2025 sebagai panduan pelaksanaan program kerja. Strategi dan rencana tersebut disusun secara terintegrasi untuk memastikan peran IAD dalam fungsi pengawasan. Berikut merupakan inisiatif strategis tahun 2025 yang telah dilaksanakan:

1. Pengawalan terhadap *Performance & Business Process all* segmen BNI guna meningkatkan *asset* berkualitas;
2. Pengawalan terhadap penguatan ekosistem Teknologi BNI guna mendorong peningkatan kapabilitas teknologi digital;
3. Penguatan *Risk Culture & Risk Awareness* BNI melalui optimalisasi *value added services* IAD melalui pelaksanaan audit untuk mendukung strategi BNI dengan:
   a. Audit menggunakan metode audit *sprint* baik audit aktivitas umum maupun IT;
   b. Audit *Delivery Channel* (Dalam Negeri) & Kantor Luar Negeri (KLN);
   c. *Mandatory* Audit;
   d. Audit Perusahaan Anak;
   e. SKAI Terintegrasi.
4. Pengawalan terhadap aktivitas strategis BNI berupa:
   a. Konsultasi formal terhadap *issue* yang ditetapkan pada RAT maupun saat RAT berjalan
   b. *Improvement Program* atas *risk & fraud awareness, governance & procedure* melalui Konsultasi Informal, *sharing session* atau memo/surat ke unit lain;
   c. Penempatan pegawai IAD untuk pengawalan proyek strategis BNI;
5. Pelaksanaan audit pendalaman atas seluruh permintaan yang masuk maupun hasil audit yang memerlukan investigasi lebih lanjut;
6. Optimalisasi fungsi *early warning system* berupa peningkatan otomasi proses deteksi dan tindak lanjut berupa Reviu;
7. Mendorong perbaikan kualitas internal audit melalui:
   a. Pelaksanaan QAIP atas fungsi internal audit;
   b. Penyelesaian Target Rekomendasi atas Kaji Ulang Fungsi Internal Audit;
   c. Pembaharuan teknologi Aplikasi Audit Management System (AMS);
8. Peningkatan kualitas hasil audit melalui:
   a. Optimalisasi penyempurnaan metodologi dan perangkat audit;
   b. *Zero Correction* atas LHA yang diajukan kepada GM;
   c. Penguatan dan pengembangan Auditor untuk mendukung aktivitas audit.
9. Peningkatan fleksibilitas & aksesbilitas Data *Analytic Surveillance* untuk mendukung optimalisasi fungsi *early warning system.*

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan terhadap arah kebijakan strategis BNI Tahun 2025, Satuan Internal Audit (IAD) menyusun strategi pelaksanaan audit yang selaras dengan visi dan misi perusahaan. Kajian tersebut mencakup berbagai aspek penting, antara lain hasil *risk assessment*, penetapan prioritas audit, ketersediaan sumber daya yang dimiliki, serta tantangan yang dihadapi IAD dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Selain itu, IAD juga memperhatikan perkembangan tren digitalisasi perbankan, khususnya pergeseran kebutuhan nasabah menuju transaksi berbasis digital yang semakin dominan.

Dengan mempertimbangkan seluruh faktor tersebut, Internal Audit menetapkan strategi pengawalan Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Kolaborasi optimal dengan *assurance function* yaitu SORX, CMP, ORM, ERM, AFR, dan SKAI Perusahaan Anak antara lain mencakup sebagai berikut:
   a. Optimalisasi data output SORX sebagai data pemetaan risiko bagi IAD.
   b. Pemanfaatan data *exception report* dan *selected report* hasil dari unit Surveillance IAD untuk mendukung pemeriksaan SORX sebagai *assurance provider* internal BNI.
   c. Pembagian fungsi investigasi dengan SORX.
   d. Optimalisasi data output ERM & ORM sebagai data pemetaan risiko bagi IAD.
   e. Forum investigasi audit dalam menentukan pelaksanaan investigasi.
   f. Pembagian fungsi investigasi dengan AFR.
   g. Integrasi antara Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Perusahaan anak dengan SKAI BNI Induk.
2. Fokus audit diarahkan pada *strategic level* yang selaras dengan *Stakeholder Concern* & Arah Strategis BNI 2025.

a. Memperbanyak audit pada aktivitas/*issue* yang strategis sehingga diharapkan mampu merekomendasikan dan memperbaiki *business process* di BNI.
b. Mengoptimalkan fungsi konsultasi antara lain melalui *Independent* Reviu terhadap penerbitan produk/aktivitas baru, Reviu maupun pengawalan proyek-proyek untuk pengembangan bisnis digital di BNI, serta penugasan pegawai IAD dalam tim proyek tertentu dengan tetap menjaga independensi, obyektivitas, dan Kode Etik Internal Audit.
c. Melakukan audit *mandatory* untuk memenuhi ketentuan regulator.

3. *Improvement Business Process* melalui *continuous monitoring & surveillance* audit meliputi:
   a. Optimalisasi data *analytics surveillance* untuk audit umum maupun audit tematik dengan penetapan sampel audit yang lebih fokus.
   b. Rencana Audit Tahunan bersifat Reviu*able* menyesuaikan dengan perkembangan bisnis BNI.
4. Pelaksanaan audit pendalaman dioptimalkan menggunakan *mandays* dari *Investigation & System Whistleblowing Department*.
5. *Mandays* tersedia dioptimalkan untuk melakukan *continuous auditing*, konsultasi, *sharing audit*, dan *monitoring auditee*.
6. Penyempurnaan atas Audit Management System melalui proses *Enhancement Data & Technology Refreshment Audit Management System* yang saat ini dilakukan oleh Satuan Kerja Teknologi Informasi (SKTI).

Laporan Realisasi Pelaksanaan Audit dan Konsultasi Satuan Internal Audit Tahun 2025

Pada 2025, IAD telah menentukan fokus audit dan konsultasi yaitu "Pengawalan terhadap pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan pada seluruh segmen, dengan berfokus pada peningkatan Produktivitas dan perbaikan *Business Process* melalui penguatan *Platform*".

Selama periode tersebut, Satuan Internal Audit telah melaksanakan 149 penugasan yang terdiri dari surprise audit, audit tematik, audit IT, *subsidiaries*, divisi, audit *mandatory*, *delivery channel*, dan advisori Jumlah tersebut telah sesuai dengan rencana penugasan awal (sebanyak 125 penugasan) dengan realisasi audit 119,20% dan audit *mandatory* mencapai 100% sebagai berikut:

Realisasi Audit & Konsultasi 2025
(%)

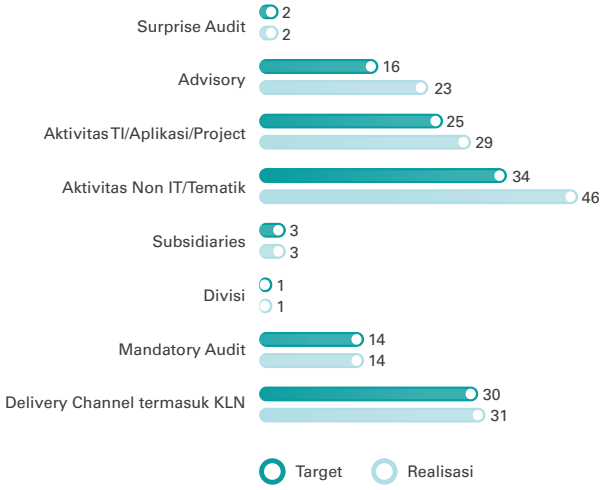

Dalam melaksanakan rencana audit tahun 2025, Internal Audit melaksanakan dua jenis kegiatan audit, yaitu regular audit dan *ad-hoc* audit. Regular audit merupakan kegiatan yang direncanakan secara sistematis dalam Rencana Kerja Audit Tahunan dan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *Risk-Based Audit* (RBA), sehingga fokus pemeriksaan diarahkan pada area dengan tingkat risiko signifikan terhadap pencapaian tujuan Bank. Sementara itu, *ad-hoc* audit dilaksanakan di luar rencana kerja tahunan sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan yang muncul, baik berdasarkan hasil pembahasan dengan manajemen, permintaan *auditee*, maupun inisiatif IAD sendiri. Melalui kombinasi pelaksanaan regular audit dan *ad-hoc* audit, IAD berperan aktif dalam memastikan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, serta sistem pengendalian internal secara menyeluruh dan adaptif terhadap dinamika bisnis perusahaan.

Pelaksanaan audit reguler dan *ad-hoc* audit yang dilakukan IAD sepanjang tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut:

1. IAD melaksanakan sebanyak 5 Penugasan *ad-hoc*, sebagai berikut:
   a. Reviu Utilisasi Kredit kepada *Ministry of Finance* (MoF) Republik Indonesia di KLN London;
   b. Reviu Proses Promosi Aplikasi TI;
   c. Reviu Tindak Lanjut *Coaching Clinic* BI – LBUT;
   d. Audit Tematik Implementasi *Frontliner Revolution*;
   e. Reviu Pengelolaan *One-Time Password* (OTP);

2. IAD melaksanakan sebanyak 9 audit investigasi dengan rincian sebanyak 5 penugasan dilakukan untuk pemeriksaan kredit, 4 penugasan untuk pemeriksaan non kredit.

3. IAD juga melaksanakan jasa konsultasi yang dilakukan secara formal maupun informal antara lain dalam bentuk *Independent* Reviu atas peluncuran produk baru/aktivitas baru yang fungsinya dapat digunakan sebagai pemenuhan persyaratan OJK, mengawal pelaksanaan event tertentu berdasarkan permintaan auditee, manajemen ataupun atas inisiatif IAD. Pelaksanaan jasa konsultasi selama tahun 2025, sebagai berikut:
   a. *Advisory* Terhadap *New Channel Model*;
   b. Konsultasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
   c. *Advisory Project Branch Transformation Back Office;*
   d. ISO 27001: 2022 *Information Security* API;
   e. *Digital Maturity Assessment* Bank (DMAB) 2025;
   f. Audit Kaji Ulang Risiko Intra *Group*;
   g. Kaji Ulang Manajemen Risiko Operasional;
   h. *Risk Maturity Index*;
   i. Audit ICAAP;
   j. Reviu Tingkat Maturitas Ketahanan & Keamanan Siber;
   k. Audit Pengelolaan KJPP;
   l. Konsultasi Event Java Jazz Festival Tahun 2025;
   m. *Preliminary Assessment Representative Office* Amsterdam dan Sydney dalam rangka Penyusunan Rencana Audit Tahunan 2026;
   n. Reviu Utilisasi Kredit kepada *Ministry of Finance* Republik Indonesia di KLN London;
   o. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern KLN;
   p. Reviu Tindak Lanjut Clinic BI – LBUT;
   q. Audit Implementasi Organisasi Risiko Kredit Segmen Komersial;
   r. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) BNI Tahun 2024/2025;
   s. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) Terintegrasi Tahun 2024/2025;

Penyampaian Hasil Audit dan Konsultasi berupa Laporan Hasil Audit (LHA) telah disampaikan dan dilaporkan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direktur Human Capital & Compliance, serta Direktur Sektor yang membidangi auditee.

Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit

Sebagai bagian dari proses atau tahapan audit, setelah pelaporan audit selesai dilakukan maka IAD wajib melakukan pemantauan hasil audit. Kegiatan pemantauan merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui dan meyakini pelaksanaan tindak lanjut hasil audit termasuk penyelesaian Rekomendasi Internal Audit, baik oleh auditee maupun pihak terkait lainnya.

IAD setiap triwulan menyampaikan perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil audit dalam bentuk Laporan Pending Tindak Lanjut Hasil Audit kepada Direksi, SEVP, dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Laporan ini berperan penting dalam memantau perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil audit, mendorong percepatan penyelesaian, serta menjadi dasar evaluasi dan monitoring kinerja BNI.

Jumlah Hasil Temuan Satuan Internal Audit dan Tindak Lanjut Tahun 2025

Adapun tingkat penyelesaian pending tindak lanjut, Rekomendasi Audit atas hasil audit untuk tahun 2023-2025 sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Total Jatuh Tempo	2.237	5.003	6.833
Selesai	2.211	4.998	6.830
Progress Penyelesaian	99,83%	99,88%	92,16%

Fungsi Internal Audit sebagai liaison bagi pihak eksternal, seperti OJK, BI, BPK, BPKP dan KAP, maka Internal Audit BNI juga melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil audit pihak eksternal. Selama tahun 2025, tindak lanjut hasil audit eksternal tercermin pada tabel berikut:

Audit Eksternal	Tahun 2025	
	Selesai	Dalam Progres
Bank Indonesia (BI)	130	0
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	1.418	0
Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI)	392	166
BPKP	21	0
Kantor Akuntan Publik (KAP)	10	0

Penilaian dan Evaluasi Atas Kinerja Satuan Internal Audit Tahun 2025

Pada tahun 2025, Indeks Kepuasan/*User Satisfaction Survey* (USS) Internal Audit tercatat sebesar 3,82, dibanding tahun sebelumnya sebesar 3,90, seiring dengan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan terhadap peran Internal Audit sebagai *strategic business partner* dalam mendukung pencapaian tujuan bisnis BNI.

Evaluasi kinerja juga dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner kepada auditee dan atasan auditee setelah audit dilakukan, dengan aspek penilaian yang meliputi pengelolaan audit, pelaksanaan audit, penyampaian hasil audit dan rekomendasi IAD, serta kompetensi, profesionalitas, dan komunikasi tim audit dengan rata-rata skor sebesar 4,57 dari maksimum skor 5.

Rencana Kerja Satuan Internal Audit Tahun 2026

Guna memastikan pelaksanaan program kerja yang berkesinambungan dan mampu menghasilkan kinerja optimal setiap tahunnya, berikut disampaikan rencana kerja untuk tahun 2026. Rencana ini disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2025 serta arahan Direksi, sehingga program-program yang direncanakan selaras dengan strategi perusahaan dan mendukung pencapaian target jangka panjang. Berikut adalah rincian program kerja yang akan dijalankan:

1. Mengintensifkan fungsi asurans dan advisori berbasis risiko melalui pelaksanaan *thematic audit, unit-based audit, serta surprise audit* untuk memberikan pemantauan yang lebih terarah dan responsif terhadap area berisiko tinggi.
2. Mengintensifkan pengawasan strategis terhadap ketahanan, keamanan, dan keandalan sistem TI, memastikan kapabilitas infrastruktur dan kontrol teknologi yang mendukung keberlangsungan operasional Bank.
3. Melanjutkan penerapan metodologi audit yang *agile*, dengan *streamed cycle*, yang memungkinkan cakupan pemeriksaan lintas fungsi, lintas segmen/channel, dan lintas produk secara lebih adaptif dan relevan.
4. Mengoptimalkan *Early Warning System* melalui peningkatan kemampuan *data analytics*, penguatan aktivitas *surveillance*, serta implementasi *Continuous Auditing* dan *Continuous Monitoring* (CACM) guna mendukung sistem pengendalian internal dan deteksi risiko secara proaktif.
5. Meningkatkan sinergi dan koordinasi lintas unit, termasuk pada aspek tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal, serta memperkuat kolaborasi dengan SKAI Konglomerasi Keuangan diantaranya melalui *joint audit, buddy supervision,* dan *knowledge sharing*.
6. Mengembangkan kompetensi auditor secara berkelanjutan melalui program sertifikasi, pelatihan terstruktur, dan penugasan lintas fungsi untuk memperluas perspektif dan meningkatkan kualitas pelaksanaan audit.

SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL TERINTEGRASI (SKAIT)

Dalam rangka memperkuat penerapan Tata Kelola Terintegrasi (TKT) yang komprehensif dan efektif, BNI selaku Entitas Utama (dhi. PIKK) menambahkan fungsi audit internal terintegrasi ke dalam organisasi Internal Audit BNI. Fungsi ini bertujuan untuk memastikan konsistensi pemantauan dan pengawasan atas penerapan audit internal pada seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan (KK) BNI. Sebagai mitra bisnis yang profesional, independen, dan objektif bagi Manajemen, IAD BNI melaksanakan fungsi audit dan konsultasi bersama Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Anggota Konglomerasi Keuangan.

Kegiatan audit internal terintegrasi yang dilaksanakan oleh SKAI Terintegrasi dijalankan sesuai dengan POJK No. 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan serta POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, SKAI Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BNI berpedoman pada Prosedur Pelaksanaan Audit Terintegrasi serta Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI. Pedoman tertulis ini menjadi landasan operasional bagi IAD selaku Entitas Utama (dhi. PIKK) bersama SKAI pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan anggota Konglomerasi Keuangan BNI untuk menerapkan fungsi pengawasan dan pemantauan terintegrasi. Dengan adanya pedoman tersebut, pelaksanaan audit internal terintegrasi diharapkan mampu memperkuat konsistensi, meningkatkan efektivitas pengendalian, serta mendorong peningkatan kualitas penerapan tata kelola secara menyeluruh dalam lingkungan Konglomerasi Keuangan BNI.

Struktur Organisasi SKAIT Konglomerasi Keuangan BNI

Struktur organisasi SKAI Terintegrasi di dalam Konglomerasi Keuangan BNI per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

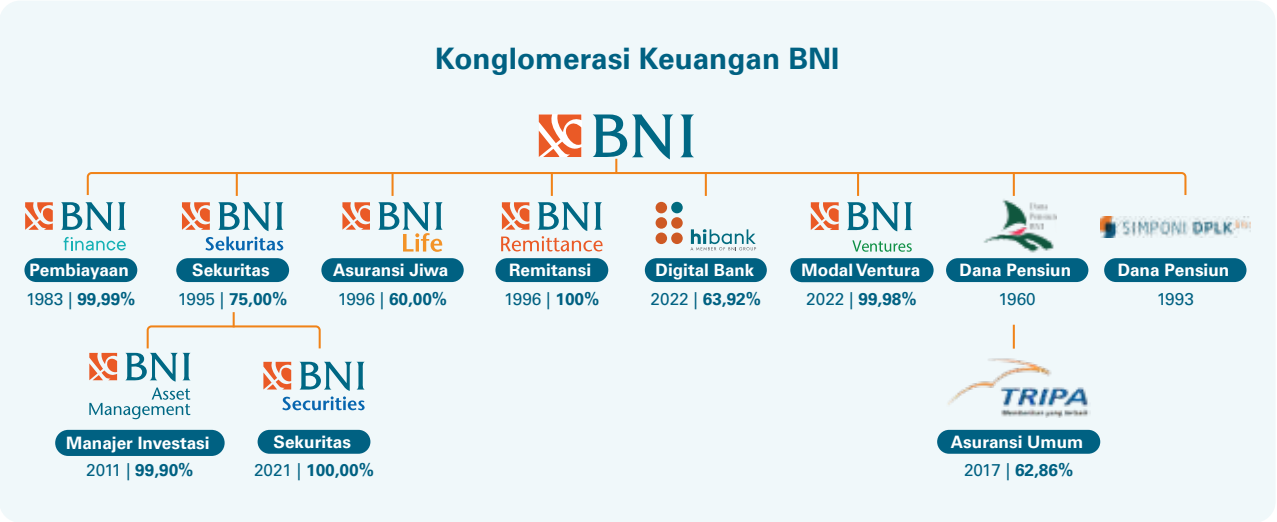

Dalam menjalankan tugasnya, SKAI Entitas Utama (dhi. PIKK) dapat melakukan asurans maupun advisori pada anggota Konglomerasi Keuangan BNI, baik secara individual, *joint audit* maupun *buddy supervision*, dan/atau pemanfaatan hasil audit dari SKAI anggota Konglomerasi Keuangan BNI. Selain itu, SKAI Entitas Utama (dhi. PIKK) juga memantau tindak lanjut hasil audit dan rekomendasi dari SKAI Entitas Utama (dhi. PIKK), auditor internal, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh anggota Konglomerasi Keuangan BNI.

Tugas dan Tanggung Jawab SKAIT

SKAI Entitas Utama (dhi. PIKK) memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Mengevaluasi serta memberikan masukan terhadap kecukupan metodologi, kebijakan dan prosedur audit SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan sesuai dengan ukuran, karateristik dan kompleksitas Anggota Konglomerasi Keuangan baik pada tahapan perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit maupun pemantauan tindak lanjut penyelesaiannya.
2. Menyampaikan laporan pokok-pokok hasil audit terintegrasi kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama (dhi. PIKK) dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Entitas Utama (dhi. PIKK).
3. Memantau tindak lanjut hasil audit intern secara terintegrasi dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama (dhi. PIKK) dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan pada Entitas Utama (dhi. PIKK).
4. Menyampaikan laporan audit intern terintegrasi kepada Direktur Utama, Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap Anggota Konglomerasi Keuangan dan Dewan Komisaris Entitas Utama (dhi. PIKK) serta Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Entitas Utama (dhi. PIKK).
5. Melakukan pemantauan serta monitoring tindak lanjut rekomendasi dari Komite Tata Kelola Terintegrasi.
6. SKAI Entitas Utama (dhi. PIKK) sebagai *Third Line of Defense* memastikan pengendalian internal di setiap lini di lingkungan Konglomerasi Keuangan BNI, melalui pelaksanaan audit dan konsultasi pada Anggota Konglomerasi Keuangan. SKAI Entitas Utama (dhi. PIKK) dapat melakukan audit dan konsultasi terhadap Anggota Konglomerasi Keuangan tanpa memerlukan izin Dewan Komisaris Anggota Konglomerasi Keuangan terlebih dahulu.
7. SKAI Entitas Utama (dhi. PIKK) melakukan pengawasan internal atas semua area, kegiatan operasional dan bisnis serta berkoordinasi dengan fungsi pengawasan internal di Anggota Konglomerasi Keuangan yang dituangkan dalam piagam pengawasan internal.
8. Melakukan sinergi pengembangan auditor SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan bersama dengan SKAI BNI Induk sesuai yang tertuang dalam Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Satuan Kerja Audit Terintegrasi terkait Pengembangan Kualitas Audit bagi Konglomerasi Keuangan BNI.

Di samping menjalankan tugas-tugas pokok di atas, SKAI Terintegrasi juga melakukan Reviu secara periodik terhadap Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Ruang Lingkup Audit Intern Terintegrasi

Ruang lingkup audit intern terintegrasi mencakup perusahaan dalam Konglomerasi Keuangan BNI. Audit ini melibatkan semua aspek dan unsur kegiatan LJK yang menjadi Anggota Konglomerasi Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pelaksanaannya, aktivitas audit ini tetap memperhatikan peraturan yang berlaku, serta memperhitungkan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas masing-masing LJK yang termasuk dalam konglomerasi. Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut termasuk melaksanakan pengembangan kualitas audit, maka Internal Audit (IAD) dan SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan melakukan integrasi terhadap fungsi audit intern dengan ruang lingkup meliputi:

1. Metodologi Audit Terintegrasi
   SKAI Entitas Utama (dhi. PIKK) bersama SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan melakukan penyelarasan dan evaluasi yang mencakup metodologi, kebijakan, serta prosedur audit masing-masing Anggota Konglomerasi Keuangan sesuai dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas, antara lain melalui:
   a. SKAI Entitas Utama (dhi. PIKK) mengoordinasikan keselarasan metodologi *risk-based* audit yang digunakan oleh SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan;
   b. SKAI Entitas Utama (dhi. PIKK) memberikan masukan terhadap kecukupan kebijakan dan SOP audit Anggota Konglomerasi Keuangan.

2. Perencanaan Audit Terintegrasi
   SKAI Entitas Utama (dhi. PIKK) bersama SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan menyusun perencanaan Audit Tahunan Terintegrasi dengan mekanisme sebagai berikut:
   a. SKAI Entitas Utama (dhi. PIKK) memberikan masukan terhadap rencana audit tahunan yang disusun oleh SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan berdasarkan fokus audit yang telah ditetapkan;
   b. Informasi mengenai hasil audit SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan digunakan oleh SKAI Entitas Utama (dhi. PIKK) sebagai bahan evaluasi dalam menyusun rencana audit terintegrasi;
   c. SKAI Entitas Utama (dhi. PIKK) mengonsolidasikan rencana audit tahunan yang bersifat terintegrasi dan menyampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama (dhi. PIKK).

3. Pelaksanaan Audit Terintegrasi
   Mekanisme pelaksanaan audit terintegrasi dilaksanakan dengan cara:
   a. Audit dilaksanakan secara individual oleh SKAI Entitas Utama (dhi. PIKK);
   b. *Joint audit*;
   c. *Buddy supervision.*

4. Pengembangan Kompetensi Auditor Terintegrasi
   SKAI Entitas Utama (dhi. PIKK) bersama SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan melakukan pengembangan auditor yang dapat dilakukan melalui mekanisme:
   a. SKAI Entitas Utama (dhi. PIKK) mengikutsertakan SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan dalam pelatihan bersama yang diselenggarakan IAD yaitu *Refreshing* Auditor;
   b. SKAI Entitas Utama (dhi. PIKK) dan SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan memberikan kesempatan magang auditornya di Anggota Konglomerasi Keuangan maupun di IAD BNI.

5. SKAI Entitas Utama (dhi. PIKK) dapat menempatkan auditornya sebagai Pemimpin SKAI atau Auditor di Anggota Konglomerasi Keuangan.

6. Wewenang SKAI Entitas Utama (dhi. PIKK)
   Wewenang SKAI Entitas Utama (dhi. PIKK) sebagai Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) mengacu kepada Pedoman Perusahaan Prosedur Pelaksanaan Audit Intern Terintegrasi dan Piagam Korporasi BNI.

7. Pelaporan Hasil Audit Terintegrasi
   a. SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi audit intern kepada SKAI Entitas Utama (dhi. PIKK) melalui forum komunikasi audit intern terintegrasi secara triwulanan. Laporan tersebut berisikan paling sedikit mengenai informasi:
      1) Rencana Audit Tahunan dan Periodik SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan;
      2) Realisasi pelaksanaan audit SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan;
      3) Pokok-pokok hasil audit SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan dan Audit Eksternal di Anggota Konglomerasi Keuangan;
      4) Tindak lanjut penyelesaian hasil audit SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan, IAD BNI dan Eksternal di Anggota Konglomerasi Keuangan;

5) *Maturity Profile* Internal Audit Anggota Konglomerasi Keuangan.

b. SKAI Entitas Utama (dhi. PIKK) menyampaikan Laporan Hasil Audit Intern Terintegrasi yang antara lain berisikan informasi terkait laporan pokok-pokok hasil audit intern terintegrasi dan tindak lanjut hasil audit intern terintegrasi, dengan waktu pelaporan sebagai berikut:
   1) Laporan disampaikan kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap Anggota Konglomerasi Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan dan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan pada Entitas Utama (dhi. PIKK) dilaksanakan setiap triwulan;
   2) Laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama (dhi. PIKK) setiap semester.

Pelaksanaan Aktivitas Audit Terintegrasi Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, SKAI Terintegrasi telah melaksanakan pemantauan dan pelaporan atas pelaksanaan audit internal terintegrasi yang disampaikan secara periodik kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama (dhi. PIKK) serta Dewan Komisaris Entitas Utama (dhi. PIKK). Dalam rangka memastikan efektivitas dan kesesuaian implementasi audit internal terintegrasi dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK, IAD BNI selaku Entitas Utama (dhi. PIKK) bersama SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan telah melakukan berbagai langkah strategis dan inisiatif penguatan yang signifikan bagi Konglomerasi Keuangan BNI. Beberapa kegiatan di antaranya ialah:

1. Melakukan forum Rapat Kerja dengan SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan dan Divisi Subsidiaries Management (SSM) dengan agenda pembahasan:
   a. Penyelarasan pelaksanaan Rencana Kerja Audit antara entitas induk dengan Anggota Konglomerasi Keuangan Tahun 2025;
   b. Pelaksanaan mekanisme *combined assurance* pada Anggota Konglomerasi Keuangan;

2. Melakukan forum komunikasi Satuan Kerja Audit Terintegrasi yang diselenggarakan secara konsisten setiap Triwulanan yaitu Triwulan I/2025 pada April 2025, Triwulan II/2025 pada Juli 2025, Triwulan III/2025 pada Oktober 2025, Triwulan IV/2025 akan dilaksanakan pada Januari 2026 antara lain mendiskusikan mengenai:
   a. Rencana Audit SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan;
   b. Realisasi Rencana Kerja Audit SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan;
   c. Pokok-Pokok Hasil Audit SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan;
   d. *Progress* Tindak Lanjut Hasil Audit SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan, IAD dan Audit Eksternal (BPK, BI, OJK, dll).

3. Melakukan penyusunan Metodologi Penilaian Sistem Pengendalian Intern (SPI) Anggota Konglomerasi Keuangan sesuai dengan relevansi organisasi Anggota Konglomerasi Keuangan;
4. Menyusun *update* petunjuk pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI Terintegrasi mencakup *update* maupun penambahan sub parameter dan *update scoring* di sub parameter.
5. Pelaksanaan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) Terintegrasi pada masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan setiap semester;
6. Pemantauan *Maturity Profile* SKAI anggota Konglomerasi Keuangan dalam hal ini organisasi, pemenuhan jumlah formasi dan kapabilitas (sertifikasi/pelatihan) auditor, kelengkapan enabler output dan rencana pengembangan SKAI Anggota Konglomerasi Keuangan;
7. Pembahasan Tindak Lanjut Saran dan Nasihat Dewan Komisaris BNI terhadap anggota Konglomerasi Keuangan;
8. Melakukan *buddy supervision* terhadap audit *Project Management* dan Pengadaan di BNI Life; serta *joint audit* dengan auditor BNI Sekuritas untuk pelaksanaan audit BNI Asset Management.
9. Melakukan *sharing knowledge* terkait IT audit dan *Internal Control Over Financial Reporting* (ICoFR) kepada Hibank, serta Perlindungan Data Pribadi kepada BNI Asset Management.
10. Pendampingan Reviu piagam internal audit BNI Finance dan BNI Asset Management.
11. Melakukan *sharing program* audit dengan kepada Hibank terkait IT dan Non IT sebagai berikut:

Non IT
- Audit Program Keamanan Informasi & Ketahanan *Cyber*;
- Audit Program Layanan Pengaduan Konsumen;
- Audit Program SLIK;
- Audit Program Pengadaan Barang & Jasa;
- Juknis ICoFR.

IT
- Audit Program Sistem Penyedia Jasa Pembayaran (Mobile Banking, Internet Banking);
- Audit Program Pengelolaan ATM;

- Audit Program Penerapan Program APU, PPT, & PPPSPM;
- Audit Program Teknologi Informasi;
- Audit Program Aktivitas Penerapan Strategi Anti Fraud termasuk SIPELAKU;
- Audit Program Aktivitas Pihak Penyedia Jasa TI;
- Audit Program *Application Programming Interface* (API).

12. Menyelenggarakan pelatihan untuk seluruh auditor Entitas Utama (dhi. PIKK) dan SKAI anggota Konglomerasi Keuangan dengan materi mencakup Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Bank, ICoFR, BA-SECT (*Penetration & Vulnerabilty Testing*), Perlindungan Data Pribadi & *Data Security, Digital Forensic Audit, Design Thinking, IT Fundamental Batch* 1, *Data Analytics*.

FUNGSI KEPATUHAN

Fungsi Kepatuhan di BNI merupakan salah satu pilar utama dalam penerapan tata kelola perusahaan yang sehat sekaligus bagian penting dalam menjaga keberlangsungan usaha yang berintegritas serta berlandaskan prinsip kehati-hatian. Fungsi ini bertugas memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional dan bisnis BNI senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, regulasi otoritas, serta kebijakan internal yang berlaku, sekaligus menanamkan budaya kepatuhan di seluruh lini organisasi.

Dalam pelaksanaannya, Fungsi Kepatuhan BNI tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mengedepankan pendekatan preventif (*ex-ante*) untuk mencegah dan meminimalkan potensi risiko kepatuhan dalam kegiatan usaha. Peran ini sejalan dengan salah satu misi BNI yang keenam, yaitu "Menjadi Acuan Pelaksanaan Kepatuhan dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Industri", sehingga keberadaan Fungsi Kepatuhan menjadi penggerak utama dalam menjaga konsistensi penerapan prinsip kepatuhan dan tata kelola yang berstandar tinggi di lingkungan BNI.

Dasar Hukum Fungsi Kepatuhan

Penerapan Fungsi Kepatuhan BNI berpedoman pada regulasi yang relevan, antara lain:

1. Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
2. Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
3. Peraturan OJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan

BNI memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan membentuk Divisi Compliance sebagai pelaksana fungsi kepatuhan. Direktur Kepatuhan bertanggung jawab atas perumusan kebijakan dan strategi kepatuhan, sedangkan Divisi Compliance bertugas memastikan bahwa seluruh unit bisnis dan fungsi pendukung di BNI menjalankan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada Tahun 2025 terdapat perubahan struktur organisasi Divisi Compliance yaitu pelaksanaan atas penerapan program APU PPT dan PPPSPM menjadi tanggung jawab Divisi AML-CFT. Struktur organisasi Divisi Compliance berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/440/DIR/R tanggal 04 September 2025 diuraikan dalam bagan berikut ini:

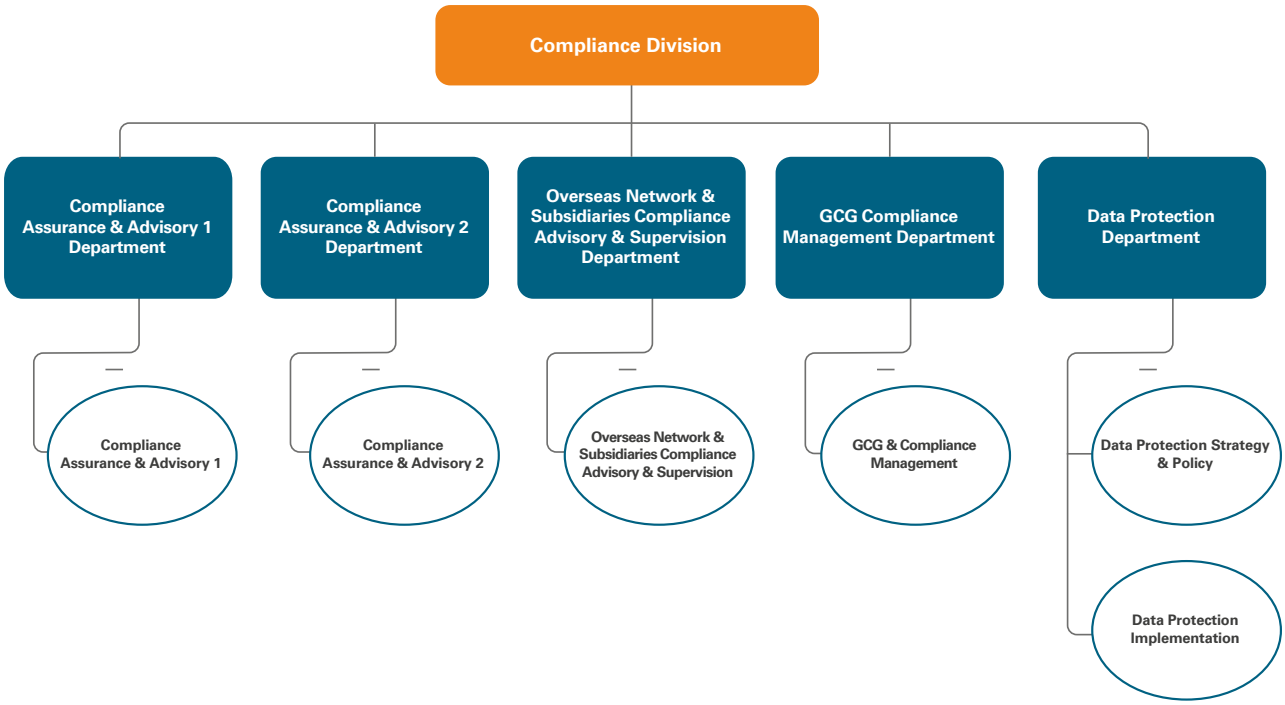

Profil Pemimpin Satuan Kerja Kepatuhan

Periode 1 Januari 2025 – 30 November 2025



Ikhsan Azman
Pemimpin Divisi Compliance

Usia
Per 31 Desember 2025 berusia 56 tahun

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia

Domisili
Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Ekonomi dan Akuntan dari Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Andalas (1993);
- Magister Management Agribisnis dari Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor (2004).

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai Compliance Division Head berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/595/DIR/R tanggal 14 Juli 2023.

Periode Menjabat
20 Juli 2023-30 November 2025

Sertifikasi Profesi dan/atau Pelatihan
1. Sertifikasi Manajemen Risiko
2. Sertifikasi *Data Protection Officer*

Pengalaman Bekerja
Di BNI
1. Vice President di Satuan Internal Audit (2018-2022)
2. Pemimpin Divisi di Divisi Policy Governance (2022-2023)
3. Pemimpin Divisi Compliance (Juli 2023 – 30 November 2025).

Rangkap Jabatan
Tidak merangkap jabatan baik di internal maupun eksternal BNI.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Periode 1 Desember 2025 – sekarang



Mochammad Irfan Maulana
Pemimpin Divisi Compliance

Usia
Per 31 Desember 2025 berusia 46 tahun 6 bulan

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia

Domisili
Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan
- Ahli Madya Teknik dari D3 Teknik Telekomunikasi Universitas Brawijaya (2000)
- Sarjana Teknik dari Fakultas Teknik Elektro Universitas Teknologi 10 Nopember (2004)
- Magister Management dari Pasca Sarjana Ilmu Manajemen Universitas Indonesia (2009)
- Master of Business Administration, University of Birmingham (2016).

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai Compliance Division Head berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/767/DIR/R tanggal 22 Desember 2025.

Periode Menjabat
31 Desember 2025 – sekarang

Sertifikasi Profesi dan/atau Pelatihan
1. Sertifikasi Manajemen Risiko
2. Ceritified Information System Auditor

Pengalaman Bekerja
Di BNI
1. IT Audit & Surveillance Department Head (Vice President) di Internal Audit (2024 – 2025)
2. Pgs. Pemimpin Divisi Compliance (01 Desember 2025 – 30 Desember 2025)
3. Pemimpin Divisi Compliance (31 Desember 2025 – sekarang)

Rangkap Jabatan
Tidak merangkap jabatan baik di internal maupun eksternal BNI.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Satuan Kerja Kepatuhan

Pemimpin Divisi Compliance BNI diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi dan telah dilaporkan kepada OJK, dengan memperhatikan kriteria dan syarat sebagai berikut:
1. Memenuhi persyaratan independensi;
2. Menguasai ketentuan perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Tidak melaksanakan tugas lainnya di luar fungsi kepatuhan;
4. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan budaya kepatuhan (*Compliance Culture*).

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan

Secara garis besar, tugas dan tanggung jawab Divisi Compliance terbagi atas fungsi-fungsi sebagai berikut:
1. Pelaksana Fungsi Kepatuhan;
2. Pelaksana Fungsi Kepatuhan Terintegrasi;
3. Pelaksana Fungsi yang bertanggung jawab atas Penerapan *Good Corporate Governance*;
4. Pelaksana Pengendalian Gratifikasi dan Anti Suap; dan
5. Pelaksana Fungsi Pelindungan Data Pribadi.

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Direktur Human Capital & Compliance BNI bertanggung jawab atas fungsi kepatuhan di BNI saat ini dijabat oleh Sdr. Munadi Herlambang. Pengangkatan dan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sektor perbankan. Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur beberapa hal, antara lain:
1. Wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya. Melalui surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-491/PB.02/2025 tanggal 28 November 2025, Otoritas Jasa Keuangan menyetujui pengangkatan Sdr. Munadi Herlambang selaku Direktur Human Capital & Compliance;
2. Wajib memenuhi persyaratan independensi, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
3. Wajib memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Dilarang dijabat atau memanfaatkan tenaga kerja asing;
5. Tidak merangkap sebagai Direktur Utama dan/ atau Wakil Direktur Utama;
6. Tidak membawahkan fungsi-fungsi: bisnis operasional, manajemen risiko yang mengambil keputusan pada kegiatan bank, treasury, keuangan, akuntansi, logistik, pengadaan, teknologi informasi dan audit internal.

Dalam struktur organisasi BNI yang berlaku saat ini, pelaksanaan tugas Direktur Human Capital & Compliance BNI didukung oleh organ-organ di bawahnya, yaitu:
1. SEVP Legal & Governance;
2. SEVP Human Capital;
3. Divisi Compliance;
4. Divisi Legal;
5. Divisi Policy Governance;
6. Divisi AML-CFT;
7. Divisi Human Capital Strategy;
8. Divisi Human Capital Services;
9. BNI University;
10. Human Capital Business Partner.

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Berikut ini adalah uraian tugas dan tanggung jawab Direktur Human Capital & Compliance khusus terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank secara umum:
1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank;
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/agar keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, seperti memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, BI maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang;
8. Selain tugas dan tanggung jawab di atas, dalam rangka pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan memiliki tugas untuk mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi Kepatuhan Terintegrasi serta menindaklanjuti saran dan nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama (dhi. PIKK) atau Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam rangka penyempurnaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi.

SATUAN KERJA KEPATUHAN

Satuan kerja yang melaksanakan Fungsi Kepatuhan di lingkungan BNI dilaksanakan oleh Divisi Compliance. Divisi ini merupakan satuan kerja yang independen dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Selain itu, Divisi Compliance juga ditetapkan sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan fungsi atas penerapan Pelindungan Data Pribadi (*Data Protection Officer*/DPO).

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT)

Sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) dalam Konglomerasi Keuangan BNI, Divisi Compliance bertugas memantau dan mengevaluasi implementasi fungsi kepatuhan di Perusahaan Anak sesuai dengan ketentuan POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Secara umum tugas pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh SKKT meliputi:
1. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi di masing-masing Anggota Konglomerasi Keuangan;
2. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh masing-masing Anggota Konglomerasi Keuangan;
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota Konglomerasi Keuangan telah sesuai dengan ketentuan regulator (antara lain OJK, Bank Indonesia, dsb), dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk prinsip syariah bagi Anggota Konglomerasi Keuangan yang melaksanakan prinsip syariah.
4. Memastikan kepatuhan masing-masing Anggota Konglomerasi terhadap komitmen yang dibuat oleh Anggota Konglomerasi Keuangan kepada OJK, Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang; dan
5. Memastikan penerapan fungsi kepatuhan yang berlaku di masing-masing Anggota Konglomerasi Keuangan.

Data Protection Officer (DPO)

Data Protection Office (DPO) di BNI merupakan unit khusus untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi pelindungan data pribadi yang berlaku. DPO berperan strategis dalam menjaga agar seluruh aktivitas pengelolaan data pribadi di lingkungan BNI dilaksanakan secara aman, etis, dan sesuai ketentuan hukum, termasuk UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), serta regulasi terkait lainnya yang dikeluarkan oleh otoritas.

Sebagai bentuk implementasi UU PDP, *Data Protection Officer* memiliki fungsi pokok antara lain:

1. Menyusun, mengembangkan, dan mengimplementasikan strategi, tata kelola, kebijakan dan prosedur pelindungan data pribadi di BNI sesuai dengan regulasi yang berlaku.
2. Menyusun program *awareness* atas pelindungan data pribadi ke seluruh lini organisasi BNI.
3. Memberikan advisory dan konsultasi terkait penerapan pelindungan data pribadi termasuk namun tidak terbatas atas:
   a. Pemenuhan Hak Subjek Data Pribadi, Pencegahan dan/atau terjadinya kegagalan pelindungan data pribadi;
   b. Pengembangan aplikasi Divisi/Satuan/Unit Fungsional yang terkait dengan pemrosesan data pribadi;
   c. Record of Processing Activities (RoPA), Data Protection Impact Assessment (DPIA), consent management, dan lainnya.
4. Melakukan kajian terhadap rencana produk dan/atau aktivitas baru dalam rangka pemenuhan privacy by design.
5. Melakukan Reviu terhadap rancangan kebijakan, Prosedur dan Juknis Unit-unit di BNI yang terkait Pelindungan Data Pribadi
6. Memantau dan memastikan kepatuhan BNI terhadap UU PDP dan peraturan internal terkait dengan PDP
7. Melakukan Reviu dan memberikan masukan terhadap kecukupan sistem, kebijakan, prosedur, serta tools, dalam implementasi PDP di Perusahaan Anak
8. Melakukan evaluasi atas implementasi PDP di Perusahaan Anak.
9. Melakukan sosialisasi atas PDP di segenap organisasi
10. Bertindak sebagai liaison terhadap regulator.
11. Melakukan pemantauan dan evaluasi termasuk memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit dalam rangka perbaikan penerapan pelindungan data pribadi.
12. Menyusun kajian pengembangan tools PDP untuk mendukung kebutuhan bisnis BNI.
13. Mengelola pengembangan sistem pendukung implementasi pelindungan data pribadi.
14. Mengelola hasil perekaman kegiatan pemrosesan data pribadi dan consent management
15. Bertindak sebagai koordinator penanganan insiden pelanggaran pelindungan data pribadi.

Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi Pemimpin Satuan Kerja Kepatuhan Tahun 2025

Pada tahun 2025, Pemimpin SKK BNI telah mengikuti serangkaian kegiatan pendidikan atau pelatihan guna menunjang kompetensinya dalam memantau dan mengevaluasi kepatuhan Bank terhadap standar dan regulasi yang berlaku:

Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Penyelenggara
Enhancement Skill for Compliance Officer (ESCO)	19-21 Februari 2025	BNI
Digital Trends and Skills to Empower Digital Leadership series 1: Foundation of Digital Leadership – Adapting to Digital Transformation in Banking	20 Mei 2025	BNI
Digital Trends and Skills to Empower Digital Leadership series 2: Strategic Digital Leadership – Mastering Digital Leadership: Digital Marketing & Business Growth Optimization	17 Juni 2025	BNI
Digital Trends and Skills to Empower Digital Leadership series 3: Leading Team – Driving Digital Transformation	23 Juli 2025	BNI
Sosialisasi Desk Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola	24 Juli 2025	Kemenko Polkam
Compliance Forum: Pengambilan Keputusan Berdasarkan Prinsip Business Judgement Rule Dalam Rangka *Good Corporate Governance* dan Anti Korupsi	16 September 2025	BNI dan KPK
Webinar Series Leadership Accelerator Essentials: Growing Your Business: " Elevating Business Performance Through Market Expansion"	19 Desember 2025	BNI
Focus Group Discussion (FGD) Mengenai Isu Implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi di Sektor Jasa Keuangan	4 Desember 2025	OJK

Webinar Series Leadership Accelerator Essentials: Operational Risk – Protecting The Organization Through Effective Risk Governance	22 Desember 2025	BNI
Webinar Series Leadership Accelerator Essentials: Servant Leadership – Inspiring People Through Service & Authenticity	23 Desember 2025	BNI

Komposisi SDM Dan Sertifikasi Profesi Satuan Kerja Kepatuhan

Periode 31 Desember 2025, Pegawai SKK BNI berjumlah 49 (empat puluh sembilan) orang termasuk Pemimpin SKK BNI. pegawai SKK sudah mengikuti sertifikasi Kepatuhan, sertifikasi Manajemen Risiko dan sertifikasi *Governance, Risk & Management (*GRC) dengan uraian sebagai berikut:

Jenis Sertifikasi	Jumlah SDM
Sertifikasi Management Risiko	46
Sertifikasi Kepatuhan	39
Sertifikasi *Governance, Risk & Compliance* (GRC)	3
Sertifikasi *Data Protection Officer*	6
Certified Chief Compliance Officer	1

Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi Satuan Kerja Kepatuhan Tahun 2025

Divisi Compliance berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi dan kapabilitas setiap pegawai di bidang Kepatuhan. Pada tahun 2025, berbagai program pengembangan kompetensi telah dirancang untuk para pegawai Divisi Compliance, yang pelaksanaannya dijelaskan secara rinci pada tabel berikut:

Materi Pengembangan Kompetensi	Tanggal Pelaksanaan	Penyelenggara
Webinar dengan tema: *How to Achieve Peak Performance in* 2025	Januari 2025	OJK
Webinar dengan tema: Transformasi Digital Tren Inovasi Teknologi di Sektor Keuangan	Januari 2025	OJK
Webinar dengan tema: Next Level Integrated Credit Tool in Wholesale Banking	Januari 2025	BNI
Webinar dengan tema: Peran GRC dalam Meningkatkan Kepercayaan Investor dan Stabilitas Sektor Keuangan	Februari 2025	OJK
Enhancement Skill for Compliance Officer (ESCO)	19-21 Februari 2025	BNI
World Privacy Day Conference – Strengthening Our Privacy Culture	25 Februari 2025	PRIVASIMU
Pelatihan dengan tema: Kebijakan Penghapusan Kredit Macet UMKM dan Melihat Persepsi Industri Perbankan oleh LPPI	Maret 2025	LPPI
Webinar The DNA of The DPO	Maret 2025	Robere & Associates
Beyond Compliance in 2025: Navigate Regulatory Shifts and Gain a Competitive Edge	21 Maret 2025	Deloitte
Workshop Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan (ITKM) dan Penentuan Indikasi Tindak Pidana Asal (TPA)	16-17 April 2025 7-8 Mei 2025	FKDKP
Management Risk in Fintech Partnership: Ensuring Secure and Sustainability Channeling	28-29 April 2025	BNI
Digital Trends and Skills to Empower Digital Leadership series 1: Foundation of Digital Leadership – Adapting to Digital Transformation in Banking	20 Mei 2025	BNI
Brevet Kredit Komersial (CAP) Batch 2/2025	02-15 Juni 2025 10 Juni – 8 Juli 2025	BNI
Digital Trends and Skills to Empower Digital Leadership series 2: Strategic Digital Leadership – Mastering Digital Leadership: Digital Marketing & Business Growth Optimization	17 Juni 2025	BNI
Webinar Implementasi dan Peran Industri Keuangan dalam Bisnis dan HAM	17 Juli 2025	BNI
Webinar Building The Global Sustainable Islamic Finance Ecosystem	24 Juli 2025	BNI
Digital Trends and Skills to Empower Digital Leadership series 3: Leading Team – Driving Digital Transformation	23 Juli 2025	BNI
Sosialisasi Desk Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola	24 Juli 2025	Kemenko Polkam
Cybersecurity Training Program - Cybersecurity for DPOs	26 Juli 2025	BNI University & Anak Asuh Cyber
Evaluasi Kinerja Pasar dan Strategi Investasi Kedepan	7 Agustus 2025	BNI
Webinar Risk and Governance Summit 2025: Empowering The GRC Ecosystem to Drive Economic Growth and National Resilience	19 Agustus 2025	BNI

Materi Pengembangan Kompetensi	Tanggal Pelaksanaan	Penyelenggara
Learning Path BNI Cybersecurity Awareness	25 Agustus – 25 September 2025	BNI
Seminar FKDKP: Bersama Memberantas Praktik Judol Demi Terwujudnya Indonesia Yang Lebih Baik	29 Agustus 2025	FKDKP
Compliance Forum: Pengambilan Keputusan Berdasarkan Prinsip Business Judgement Rule Dalam Rangka *Good Corporate Governance* dan Anti Korupsi	16 September 2025	BNI dan KPK
Sosialisasi Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) Sistem Pembayaran dan Financial Market Infrastructure Bank Indonesia serta Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional (SP & FMI BI serta KPDHN) Tahun 2025	26 November 2025	BI
Focus Group Discussion (FGD) Mengenai Isu Implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi di Sektor Jasa Keuangan	4 Desember 2025	OJK
Refreshment Asset Liability Management + ILAAP	6-7 Desember 2025	BNI
Risks & Frauds in International Trade & Mitigation of The Risks	9 Desember 2025	BNI
Public Training Regulatory Compliance & Fraud Risk Dalam Aksi Korporasi	11-12 Desember 2025	Ntrinsics
Webinar Series Leadership Accelerator Essentials: Growing Your Business: " Elevating Business Performance Through Market Expansion"	19 Desember 2025	BNI
Webinar Series Leadership Accelerator Essentials: Operational Risk – Protecting The Organization Through Effective Risk Governance	22 Desember 2025	BNI
Webinar Series Leadership Accelerator Essentials: Servant Leadership – Inspiring People Through Service & Authenticity	23 Desember 2025	BNI
Refreshment Pelindungan Data Pribadi – Pelatihan *Privacy by Design & Privacy by Default*	18 Desember 2025	BNI
Refreshment Pelindungan Data Pribadi – Pelatihan *Transfer Impact Assessment (TIA) & Legitimate Interest Assessment (LIA)*	19 Desember 2025	BNI

Divisi Compliance juga mengadakan sesi internal sharing yang ditujukan kepada seluruh pegawai. Materi yang disampaikan dalam sesi tersebut mencakup topik-topik sebagai berikut:

Materi Internal Sharing	Tanggal Pelaksanaan
Sosialisasi denda pajak dan uang palsu	2 Januari 2025
Sosialisasi UU PDP terkait percepatan dan penyesuaian PKS terhadap UU PDP	• 9 Januari 2025 • 13 Januari 2025 • 14 Januari 2025 • 27 Februari 2025 • 17 Maret 2025 • 23 April 2025 • 25 April 2025 • 22 Mei 2025 • 12 Agustus 2025 • 28 Agustus 2025 • 4 September 2025
Sharing materi GRC pada *Business Meeting* W17	9 Januari 2025
Implementasi UU PDP - *Refreshment Auditor* 2025	14-17 Januari 2025
Sharing terkait materi periklanan BNI	30 Januari 2025
Sosialisasi Gratifikasi dan Sistem Pengendalian Anti Suap	• 31 Januari 2025 • 13 Februari 2025 • 14 Februari 2025 • 17 Februari 2025 • 5 Maret 2025 • 6 Maret 2025 • 10 Maret 2025 • 17 Maret 2025 • 24 Maret 2025 • 25 Maret 2025 • 14 April 2025 • 27 Mei 2025 • 2 Juli 2025 • 11 Juli 2025 • 20 September 2025

Materi Internal Sharing	Tanggal Pelaksanaan
Sosialisasi APU PPT dan PPPSPM	• 31 Januari 2025 • 7 Februari 2025 • 17 Februari 2025 • 18 Juni 2025 • 11 Juli 2025 • 23 Juli 2025 • 24 Juli 2025 • 1 Agustus 2025 • 11 Agustus 2025 • 12 Agustus 2025 • 27 Agustus 2025 • 28 Agustus 2025 • 8 September 2025 • 9 September 2025
Sosialisasi *Cleansing Data*	17 Februari 2025 - 9 Juni 2025

Materi Internal Sharing	Tanggal Pelaksanaan
Pembekalan Finalisasi *Record of Processing Activities* (RoPA) dan *Data Protection Impact Assessment* (DPIA) terkait UU Pelindungan Data Pribadi	26 Februari 2025
Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di hari raya Idul Fitri dan reminder pelaporan pajak pada Wilayah 11	23 Maret 2025
Sosialisasi terkait larangan sharing password aplikasi ICONS BNI dalam program Sharing Awareness, Operational & Layanan (SARAPAN)	17 April 2025
Sharing session membahas temuan berulang OJK dan temuan yang berpotensi denda SLIK dan temuan APU PPT	20 April 2025
Sosialisasi dengan materi Rahasia Bank	8 Mei 2025
Sosialisasi pentingnya pelaporan gratifikasi dan fraud awareness	20 Mei 2025
Sosialisasi rahasia bank, UU PDP dan kewajiban bank terkait transaksi cek/BG untuk pelaporan LTKT	21 Mei 2025
Forum cerdas Wilayah 06 dengan topik *Compliance Index*	16 Juli 2025
Sosialisasi Pengisian Data CDD dan EDD Rekening Dormant Penghentian Sementara PPATK dan Mekanisme Buka Blokir Rekening Hensem PPATK	• 25 Juli 2025 • 28 Juli 2025 • 4 Agustus 2025 • 5 Agustus 2025
Implementasi UU PDP pada Bulan Mutu Divisi: • WVC • COB3 • CMP	• 30 Juli 2025 • 9 Mei 2025 • 23 Oktober 2025
Penyampaian materi *Good Corporate Governance* (GCG) pada pelatihan BINA BNI	• 11 Agustus 2025 • 9 September 2025
Sosialisasi core kegagalan PDP, rahasia bank, *lesson learned case PDP*	• 14 Agustus 2025 • 9 September 2025
Sosialisasi *Data Quality Update*	• 11 Agustus 2025 • 8 September 2025

Pelaksanaan Program Kerja Satuan Kerja Kepatuhan Tahun 2025

Program kerja yang dijalankan Satuan Kerja Kepatuhan pada tahun 2025 dilaksanakan sesuai dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, budaya kepatuhan, serta mitigasi risiko untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Bank. Dalam implementasinya, Satuan Kerja Kepatuhan berfokus pada penguatan fungsi pengawasan, pengendalian, dan pembinaan budaya kepatuhan di seluruh unit kerja. Sesuai dengan dalam POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, diperlukan peningkatan peran dan fungsi kepatuhan guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan pengelolaan risiko yang lebih efektif.

Adapun program-program pelaksanaan fungsi kepatuhan tersebut sebagai berikut:

1. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank:
   a. Pelatihan/Sosialisasi kepada segenap pegawai yang mencakup materi Budaya Kepatuhan, *Good Corporate Governance* (GCG), Pengendalian Gratifikasi dan Anti Suap melalui media digital serta pelaksanaan *e-learning mandatory*;
   b. Penyampaian *Compliance Reminder* (CORE) dan pelaksanaan *Daily Exercise Employee Program* (DEEP46) dengan materi terkait dengan fungsi kepatuhan secara berkala;
   c. Pelaksanaan supervisi baik secara *on-site* ataupun *off-site* terkait penerapan fungsi kepatuhan dan pelaksanaan Forum GRC (*Governance, Risk and Compliance*);
   d. Pengendalian Gratifikasi di lingkungan kerja BNI bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
   e. Pemantauan terkait efektivitas implementasi *Good Corporate Governance* dan Tata Kelola Terintegrasi di BNI;
   f. Pengembangan aplikasi sistem berupa *Compliance Information Management System* (CIMS) yang merupakan suatu sistem informasi, *database* dan pemantauan atas hasil *compliance* Reviu;
   g. Pengukuran *Compliance Index* (CIX) sebagai acuan untuk mengukur dan memastikan bahwa pelaksanaan fungsi kepatuhan berjalan dengan baik.

2. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank. Beberapa langkah yang diambil untuk meminimalkan Risiko Kepatuhan antara lain:
   a. Melakukan identifikasi, pemantauan, dan sosialisasi secara periodik terhadap pemenuhan kewajiban dan hal-hal yang dilarang oleh regulasi sebagai langkah preventif;
   b. Mengingatkan unit organisasi yang menjadi unit *in-charge* terhadap pemenuhan kewajiban secara periodik/berkala;
   c. Membuat langkah-langkah perbaikan *(corrective action*) berdasarkan *database* Risiko Kepatuhan;
   d. Melakukan pemantauan atas corrective action dari unit in charge dalam meminimalisir risiko kepatuhan;
   e. Memasukkan sanksi dari regulator/pengawas yang merupakan salah satu sumber risiko kepatuhan, serta menjadikan *Compliance Index* sebagai *Key Performance Indicators* (KPI) unit.

3. Memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur, serta kegiatan usaha yang dijalankan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/Bank Indonesia (BI) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   Sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya Risiko Kepatuhan dan mendukung pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan, Divisi Compliance melakukan upaya-upaya preventif (*ex-ante)* melalui uji kepatuhan. Uji kepatuhan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan internal maupun aktivitas perbankan tertentu telah mematuhi standar perbankan yang berlaku. Adapun aktivitas uji kepatuhan tersebut mencakup beberapa hal berikut:
   a. Uji kepatuhan terhadap rancangan kebijakan, sistem dan prosedur baru maupun pengembangan (*updating*);
   b. Uji kepatuhan/Reviu terhadap kebijakan, sistem dan prosedur yang berlaku (existing);
   c. Uji kepatuhan terhadap rancangan penerbitan atau pengembangan produk baru;
   d. *Compliance checklist* untuk penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris;
   e. Uji kepatuhan/*Credit Compliance* Reviu (C2R) atas usulan Perangkat Aplikasi Kredit (PAK);
   f. Uji kepatuhan/*Procurement Compliance* Reviu (PCR) atas usulan Dokumen Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan kriteria tertentu;
   g. Uji kepatuhan/Reviu terhadap rencana pembukaan dan relokasi jaringan Kantor Bank (Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Fungsional);
   h. Uji kepatuhan/Reviu terhadap aktivitas operasional Kantor Wilayah, Kantor Cabang dan/atau Sentra.

4. Memastikan bahwa BNI mematuhi komitmen yang telah dibuat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta otoritas pengawas lainnya yang berwenang. Pemantauan terhadap komitmen ini dilakukan secara kolaboratif dengan Satuan Internal Audit (IAD), untuk memastikan seluruh tindakan dan kebijakan Bank selaras dengan peraturan dan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh otoritas pengawas.

5. Pelaksanaan Uji kepatuhan/*Credit Compliance* Reviu (C2R) yang dilakukan oleh Divisi Compliance bertujuan untuk memastikan efektivitas penerapan kontrol kepatuhan di seluruh unit kerja. Kriteria dalam pelaksanaan C2R mencakup beberapa aspek berikut:

a. Penyediaan dana baru, tambahan dan restrukturisasi dengan kewenangan Komite Kredit Tingkat Kantor Pusat (Segmen Korporasi, Enterprise dan Komersial) dan Komite Kredit Tingkat Divisi (Segmen Komersial); atau
b. Reviu penyediaan dana, di mana minimal 1 (satu) anggota Komite Kredit adalah Direksi;
c. Modifikasi antara lain, namun tidak terbatas pada perubahan struktur, pelepasan agunan, perubahan syarat di mana minimal 1 (satu) anggota Komite Kredit adalah Direksi; atau
d. Usulan penyediaan dana yang harus dilaporkan ke Dewan Komisaris atau penyediaan dana kepada pihak terkait Bank yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Indikator Kepatuhan Tahun 2025

Pada tahun 2025, BNI telah menetapkan sejumlah indikator kepatuhan yang dirancang untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja kepatuhan. Indikator kepatuhan yang akan diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Profil Risiko Kepatuhan
   Penilaian profil risiko kepatuhan dilakukan secara komposit, yang mencakup dua aspek utama: penilaian terhadap risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko. Hasil dari penilaian ini menggambarkan efektivitas sistem pengendalian risiko (risk control system) dalam memastikan kepatuhan. Pada tahun 2025, secara komposit, Profil Risiko Kepatuhan BNI berada pada level 2, dengan rincian sebagai berikut:
   a. Risiko Inheren BNI pada tahun 2025 berada di level 2 (*Low to Moderate*);
   b. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) berada di level 2 (*Satisfactory*).

2. *Compliance Index* (CIX)
   Compliance Index merupakan sarana penilaian yang digunakan untuk mengukur dan memastikan bahwa pelaksanaan fungsi kepatuhan di suatu unit berjalan dengan baik. Secara umum, hasil pengukuran CIX tahun 2025 berada pada level *Moderate*.

Pelaksanaan Program Kerja Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi Tahun 2025

Sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsi untuk memantau serta mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan di setiap Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan (KK) BNI, selama Tahun 2025 SKKT BNI telah melaksanakan tugas dan fungsi antara lain:

1. Melakukan analisa ketentuan eksternal terkini yang berdampak signifikan dan memiliki sanksi besar bagi Anggota Konglomerasi Keuangan BNI dan menyampaikan kepada Anggota Konglomerasi Keuangan terkait untuk ditindaklanjuti.
2. Melakukan penyelarasan kebijakan internal masing-masing Anggota Konglomerasi Keuangan BNI dan selanjutnya memberikan masukan atau rekomendasi yang diperlukan dengan tetap memperhatikan bidang usaha, kompleksitas, kebutuhan, size, kondisi serta peraturan yang berlaku bagi masing-masing Anggota Konglomerasi Keuangan BNI.
3. Melakukan penyelarasan mekanisme pengelolaan Risiko Kepatuhan melalui pemantauan secara bulanan terhadap pemenuhan Regulatory Business Conduct dari masing-masing Anggota Konglomerasi Keuangan BNI berdasarkan regulasi masing-masing Anggota Konglomerasi Keuangan BNI secara *Self-Assessment*.
4. Melakukan Reviu kepatuhan serta memberikan opini kepatuhan terhadap terkait isu-isu yang terjadi pada Anggota Konglomerasi Keuangan BNI.
5. Menerapkan *Compliance Index* (CIX) pada Anggota Konglomerasi Keuangan BNI sebagai salah satu sarana *monitoring* pelaksanaan fungsi kepatuhan pada Anggota Konglomerasi Keuangan BNI dengan menggunakan parameter-parameter berupa fraud, kasus pelanggaran, sanksi dan denda regulator, pending temuan auditor eksternal dan internal, pengkinian data nasabah dan *Regulatory Business Conduct* dari masing-masing Anggota Konglomerasi Keuangan BNI.
6. Melakukan Reviu terhadap Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Anggota Konglomerasi Keuangan BNI secara periodik.
7. Melaksanakan pertemuan dengan masing-masing Anggota Konglomerasi Keuangan BNI secara periodik dengan pembahasan antara lain terkait isu kepatuhan serta tindak lanjut saran dan nasihat Dewan Komisaris BNI.
8. Melakukan upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia unit kepatuhan di Anggota Konglomerasi Keuangan BNI melalui penyelenggaraan sharing session oleh BNI.
9. Melakukan *Self Assessment* atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BNI setiap semester untuk kemudian disampaikan ke OJK.
10. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan terintegrasi kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan atau Direktur yang membawahkan fungsi pengelolaan Konglomerasi Keuangan

Rencana Kerja Satuan Kerja Kepatuhan Tahun 2026

Satuan Kerja Kepatuhan telah menyusun rencana kerja yang disusun berdasarkan evaluasi efektivitas fungsi kepatuhan pada tahun 2025, dinamika regulasi yang berlaku, serta arahan strategis Direksi untuk memastikan fungsi kepatuhan dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian target bisnis dan mitigasi risiko.

Fokus utama rencana kerja tahun 2026 mencakup peningkatan sistem pengendalian internal, penguatan *monitoring* terhadap kepatuhan operasional, serta optimalisasi proses pelaporan dan penanganan pelanggaran. Selain itu, Satuan Kerja Kepatuhan juga akan memperkuat program edukasi dan sosialisasi regulasi bagi seluruh pegawai, guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Berikut merupakan rincian program rencana kerja Satuan Kerja Kepatuhan:

1. Peningkatan budaya kepatuhan dan kompetensi sumber daya manusia
2. Pengelolaan risiko kepatuhan
3. Penguatan tata kelola bank dan tata kelola terintegrasi
4. Penguatan infrastruktur dan pengembangan sistem yang mendukung pelaksanaan fungsi kepatuhan
5. Pengelolaan pengendalian gratifikasi dan anti suap
6. Penguatan implementasi UU PDP

Evaluasi Efektivitas Fungsi Kepatuhan Tahun 2025

Pada tahun 2025, BNI melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas fungsi kepatuhan untuk menilai sejauh mana mekanisme, prosedur, dan pengawasan yang diterapkan mampu mendukung penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan mitigasi risiko kepatuhan.

Proses evaluasi meliputi tinjauan terhadap sistem pengendalian internal, pemantauan kepatuhan operasional, penanganan pelanggaran, serta tingkat kesadaran dan kepatuhan pegawai terhadap peraturan yang berlaku. Hasil evaluasi menunjukkan sejauh mana fungsi kepatuhan telah mampu mengidentifikasi potensi risiko, memberikan rekomendasi perbaikan, dan memastikan tindak lanjut atas temuan kepatuhan secara tepat waktu.

Selain itu, evaluasi ini juga menilai kemampuan fungsi kepatuhan dalam mendukung transformasi digital, inovasi produk, dan ekspansi bisnis BNI, sehingga risiko kepatuhan tetap terkelola dengan baik meskipun terdapat dinamika perubahan regulasi maupun lingkungan bisnis. Temuan dan rekomendasi dari evaluasi 2025 menjadi dasar bagi peningkatan kapasitas fungsi kepatuhan, penyempurnaan prosedur, dan penguatan budaya kepatuhan di seluruh lini organisasi.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan pada tahun 2025, fungsi kepatuhan menunjukkan kinerja yang baik dalam memenuhi persyaratan regulasi dan ketentuan internal.



Sistem Pengendalian Internal [ACGS D.3.17, D.3.18. D.3.19, D.3.20]

BNI membangun Sistem Pengendalian Internal yang kuat dengan mengacu pada COSO *Internal Control – Integrated Framework*, yang diakui secara internasional sebagai salah satu kerangka kerja terbaik dalam penerapan pengendalian internal. Sistem ini berfungsi sebagai instrumen kepatuhan sekaligus mendukung pencapaian tujuan usaha Bank secara berkelanjutan. Penerapan sistem ini didasarkan pada 5 (lima) komponen utama COSO, yaitu *control environment*, *risk assessment*, *control activities*, *information* & *communication*, serta *monitoring activities*.

Lingkungan pengendalian (*control environment*) dibentuk melalui budaya organisasi yang menekankan integritas, nilai etika, dan komitmen terhadap tata kelola yang baik. Proses identifikasi dan penilaian risiko (*risk assessment*) dilakukan secara berkesinambungan agar Bank mampu mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis maupun regulasi. Selanjutnya, aktivitas pengendalian (*control activities*) dirancang untuk memastikan setiap kebijakan dan prosedur dijalankan secara konsisten di seluruh unit kerja. Komponen informasi dan komunikasi (*information & communication*) berperan penting dalam memastikan aliran informasi yang tepat, akurat, dan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan. Sementara itu, kegiatan pemantauan (*monitoring activities*) dilaksanakan secara berkesinambungan untuk menilai efektivitas sistem dan memastikan adanya perbaikan berkelanjutan.

Selain mengacu pada COSO, penerapan sistem pengendalian internal di BNI juga berpedoman pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum (SEOJK 35/2017). Pedoman ini selaras dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission's* (COSO) *Framework*. [ACGS D.3.17]

Sebagai Entitas Utama (dhi. PIKK) dalam Konglomerasi Keuangan BNI, Bank menerapkan *integrated control system* bersama perusahaan anak untuk memastikan pelaksanaan fungsi pengendalian berlangsung secara terintegrasi. Tujuan penerapan ini adalah agar seluruh aktivitas operasional di dalam Konglomerasi Keuangan BNI berjalan efektif, konsisten, serta selaras dengan prinsip manajemen risiko dan *Good Corporate Governance* (GCG). Dengan penerapan tersebut, BNI tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga memperkuat pengendalian internal sebagai fondasi bagi ketahanan operasional, akuntabilitas, dan penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan.

TUJUAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Tujuan BNI menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif antara lain untuk memastikan:

1. Kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan (Tujuan Kepatuhan) dimaksudkan untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha BNI telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, baik ketentuan yang dikeluarkan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan maupun kebijakan dan prosedur internal yang ditetapkan oleh BNI; [ACGS C.2.6]
2. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu (Tujuan Informasi) dimaksudkan untuk menjamin tersedianya laporan yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha BNI (Tujuan Operasional) dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap penggunaan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi BNI dari risiko kerugian; dan
4. Meningkatkan efektivitas budaya risiko pada organisasi BNI secara menyeluruh (Tujuan Budaya Risiko) dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di BNI secara berkesinambungan.

MEKANISME PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN AKTIF OLEH ORGAN UTAMA BANK

BNI menerapkan *Three Lines Model* sebagai kerangka pengendalian internal yang terintegrasi dengan pengelolaan risiko untuk memperkuat tata kelola perusahaan yang andal. Model ini menempatkan *first line* (*risk-taking unit*) sebagai pihak yang bertanggung jawab utama atas pengelolaan risiko dan pengendalian aktivitas operasional sehari-hari. Selanjutnya, *second line* (*risk control unit*) berperan dalam merumuskan kerangka kerja, kebijakan, dan metodologi manajemen risiko. Sementara itu, *third line* (*risk assurance unit*) menjalankan fungsi penilaian secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan pengendalian internal di seluruh organisasi. Dengan penerapan model ini, BNI memastikan adanya koordinasi yang jelas, akuntabilitas yang kuat, serta pengawasan yang berlapis dalam mendukung manajemen risiko dan tata kelola yang berkelanjutan.

Pengawasan aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris merupakan elemen penting dalam memastikan kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal di BNI. Direksi melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan pengendalian internal dalam aktivitas operasional sehari-hari, sedangkan Dewan Komisaris melaksanakan evaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip tata kelola yang baik. Mekanisme pengawasan ini menjadi fondasi bagi penerapan pengendalian yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut atas pengawasan tersebut, dan sesuai dengan ketentuan dalam POJK Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, BNI menyampaikan laporan pengendalian internal sebagai bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan ini tercantum dalam publikasi laporan keuangan dan informasi kinerja tahunan (*annual report*), yang disusun sesuai ketentuan transparansi dan publikasi laporan bank. Selain itu, Dewan Komisaris juga menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan rencana bisnis bank melalui laporan pengawasan rencana bisnis, sesuai ketentuan POJK mengenai rencana bisnis bank. Dengan mekanisme ini, BNI memastikan adanya akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan yang efektif dalam mendukung tata kelola perusahaan yang berintegritas.

KESESUAIAN SPI BNI DENGAN KERANGKA COSO [ACGS D.3.17]

Dalam rangka penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif, baik untuk BNI secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak, BNI mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang mengacu pada *Internal Control – Integrated Framework* yang dikembangkan oleh The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Kerangka ini terdiri dari lima komponen utama, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Aktivitas Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Aktivitas Pemantauan

Kelima komponen tersebut saling terintegrasi untuk memastikan pengendalian internal berjalan efektif, mendukung tata kelola yang baik, dan memperkuat manajemen risiko di seluruh entitas BNI.

Sepanjang tahun 2025, BNI secara konsisten menilai kesesuaian penerapan sistem pengendalian internal dengan prinsip-prinsip COSO *Framework*, sebagai berikut:

Komponen Pengendalian Intern Sesuai Kerangka COSO	Penerapan Sistem Pengendalian Intern BNI
1. Lingkungan Pengendalian Komitmen, perilaku, dan langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dan Dewan Komisaris BNI telah membentuk lingkungan pengendalian yang solid. Lingkungan ini, pada gilirannya, menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan pengendalian operasional yang efektif di seluruh lini manajemen.	Unsur-unsur utama yang membentuk lingkungan pengendalian BNI adalah: 1. Struktur organisasi yang memadai; 2. Gaya kepemimpinan dan filosofi manajemen BNI; 3. Integritas dan nilai-nilai etika serta kompetensi pegawai; 4. Kebijakan dan prosedur sumber daya manusia; 5. Atensi dan arahan Manajemen BNI dan komite lainnya, seperti Komite Manajemen Risiko; 6. Faktor-faktor eksternal yang memengaruhi operasional BNI dan penerapan manajemen risiko.
2. Penilaian Risiko Sebagai bagian integral dari sistem pengendalian internal, BNI melaksanakan penilaian risiko secara berkala. Beberapa jenis risiko yang telah diidentifikasi menjadi fokus utama dalam proses ini. Dengan mengukur eksposur terhadap risiko-risiko tersebut, BNI dapat merumuskan strategi mitigasi yang tepat, sehingga risiko dapat dikelola secara efektif dan optimal.	Penilaian terhadap 8 (delapan) jenis risiko yang dikelola oleh BNI meliputi: **1. Penilaian Risiko Kredit** Penilaian Risiko Kredit dilakukan secara komprehensif dengan mencakup antara lain jumlah, kualitas, dan komposisi eksposur kredit baik pada neraca (*on balance sheet*) maupun rekening administratif (*off balance sheet*), tingkat risiko debitur atau pihak lawan transaksi, karakteristik portofolio kredit, serta kondisi lingkungan bisnis dan industri. Selain itu, penilaian Risiko Kredit juga mempertimbangkan efektivitas *Internal Rating System* dan *Scoring System*, hasil *stress testing* Risiko Kredit, serta penggunaan pemeringkatan internal dalam penentuan kualitas aset dan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai melalui perhitungan *Expected Credit Loss* (ECL). Perhitungan ECL dilakukan berdasarkan tiga parameter utama, yaitu *Probability of Default* (PD), *Loss Given Default* (LGD), dan *Exposure at Default* (EAD), sebagai estimasi atas potensi kerugian kredit yang mungkin terjadi. **2. Penilaian Risiko Pasar** Penilaian Risiko Pasar dilakukan terhadap seluruh portofolio *trading book* dan *banking book* guna memastikan bahwa eksposur risiko pasar dikelola secara memadai. Pada *trading book*, penilaian Risiko Pasar mencakup pengukuran sensitivitas risiko pasar dengan metode standar, agregasi risiko menggunakan *Value at Risk* (VaR) berbasis model internal, pelaksanaan *stress testing*, pemantauan *budget loss*, serta *back testing* untuk menguji keandalan model pengukuran risiko. Sementara itu, pada *banking book*, penilaian Risiko Pasar difokuskan pada pengukuran risiko suku bunga dan risiko nilai tukar, guna menilai dampak perubahan kondisi pasar terhadap posisi keuangan dan kinerja Bank secara keseluruhan.

Komponen Pengendalian Intern Sesuai Kerangka COSO	Penerapan Sistem Pengendalian Intern BNI
	3. Penilaian Risiko Likuiditas Penilaian Risiko Likuiditas dilakukan untuk mengukur dan memantau kebutuhan pendanaan bersih (*net funding*) secara berkelanjutan, guna memastikan kemampuan Bank dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Penilaian Risiko Likuiditas mencakup evaluasi rasio likuiditas utama, antara lain *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR), profil maturitas aset dan liabilitas, serta proyeksi arus kas masuk dan keluar. Selain itu, penilaian Risiko Likuiditas juga mempertimbangkan hasil *stress testing*, ketersediaan alat likuid seperti kas dan *Secondary Reserve*, serta pemantauan rasio likuiditas lainnya untuk memastikan ketahanan likuiditas Bank dalam menghadapi berbagai skenario kondisi pasar. **4. Penilaian Risiko Operasional** Salah satu metode yang digunakan untuk menilai risiko operasional di BNI adalah *Risk Control Self-Assessment* (RCSA) yang dilakukan secara periodik melalui proses *self-assessment* oleh unit kerja, yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kelemahan kontrol yang ada sehingga risiko dapat dimitigasi sedini mungkin. Penilaian risiko operasional juga dilakukan melalui penilaian profil risiko operasional dengan indikator/parameter: a. Karakteristik & Kompleksitas Bisnis; b. Sumber Daya Manusia; c. Teknologi Informasi dan Infrastruktur Pendukung; d. *Fraud*; e. Kejadian Eksternal. **5. Penilaian Risiko Hukum** Penilaian Risiko Hukum dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengukur potensi kerugian yang dapat timbul akibat aspek hukum dalam aktivitas Bank. Penilaian Risiko Hukum mencakup antara lain potensi kerugian dari tuntutan litigasi, kelemahan dalam perikatan atau kontrak, serta risiko yang timbul akibat ketiadaan atau perubahan peraturan dan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan produk dan jasa Bank. **6. Penilaian Risiko Stratejik** Penilaian Risiko Stratejik dilakukan untuk menilai kesesuaian strategi Bank dengan dinamika lingkungan bisnis serta posisi kompetitif BNI. Penilaian ini mencakup evaluasi atas tingkat risiko strategi yang diterapkan, posisi bisnis BNI dibandingkan dengan pesaing, serta pencapaian realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB). **7. Penilaian Risiko Kepatuhan** Penilaian Risiko Kepatuhan dilakukan untuk mengukur tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penilaian ini mencakup jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran ketentuan, termasuk pelanggaran terhadap transaksi keuangan tertentu, serta *track record* kepatuhan BNI sebagai indikator kualitas pengelolaan Risiko Kepatuhan. **8. Risiko Reputasi** Penilaian Risiko Reputasi dilakukan untuk mengukur potensi penurunan kepercayaan pemangku kepentingan akibat persepsi negatif terhadap Bank. Penilaian ini mencakup pengaruh reputasi pemilik dan pihak terkait, kepatuhan terhadap etika bisnis, kompleksitas produk dan kerja sama bisnis, serta frekuensi dan materialitas pemberitaan negatif dan keluhan nasabah.
3. Aktivitas Pengendalian Aktivitas pengendalian merupakan salah satu komponen penting untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi melalui pengendalian risiko. Aktivitas pengendalian ini meliputi penerapan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mengurangi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.	Untuk memastikan pengelolaan risiko bisnis yang efektif, BNI menerapkan aktivitas pengendalian sebagai bagian dari Sistem Pengendalian Intern yang terintegrasi. **1. Aktivitas Pengendalian secara Umum** Aktivitas pengendalian dilaksanakan oleh seluruh insan BNI, termasuk Direksi, untuk memastikan kebijakan dan arahan manajemen dijalankan secara konsisten. Pengendalian dituangkan dalam kebijakan dan prosedur yang jelas guna memastikan efektivitas operasional serta mengantisipasi risiko yang melekat pada setiap aktivitas usaha. **2. Aktivitas Pengendalian sesuai Fungsi Organisasi** Sistem Pengendalian Intern didukung oleh struktur pengendalian yang selaras dengan struktur organisasi, sehingga pengendalian dilakukan sesuai fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing unit kerja, serta memastikan pemisahan tugas dan mekanisme pengawasan berjalan secara memadai.

Komponen Pengendalian Intern Sesuai Kerangka COSO	Penerapan Sistem Pengendalian Intern BNI

a. **Kaji Ulang Manajemen (*Top Management Reviews*)**
Direksi secara aktif melakukan kaji ulang melalui materi presentasi dan laporan kinerja berkala untuk mengevaluasi pencapaian target serta mendeteksi secara dini potensi permasalahan, termasuk kelemahan pengendalian, ketidaktepatan pelaporan, maupun indikasi *fraud*. Penetapan target dilakukan selaras dengan kebijakan manajemen risiko, *risk appetite*, *risk tolerance*, dan limit yang telah ditetapkan.

b. **Kaji Ulang Kinerja Operasional (*Functional Reviews*)**
Kaji ulang kinerja operasional dilaksanakan secara periodik oleh Satuan Audit Intern untuk memastikan efektivitas pelaksanaan pengendalian dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur.

c. **Pengendalian Sistem Informasi**
Pengendalian sistem informasi dilakukan untuk memastikan akurasi, kelengkapan, dan otorisasi transaksi, serta efektivitas pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.

d. **Pengendalian Aset Fisik**
Pengendalian aset fisik mencakup pengamanan aset serta pembatasan akses terhadap sistem, perangkat, dan data guna mencegah penyalahgunaan.

e. **Dokumentasi**
BNI memastikan ketersediaan dokumentasi yang memadai atas kebijakan, prosedur, sistem, standar akuntansi, serta proses audit sebagai bagian dari penguatan Sistem Pengendalian Intern.

3. **Kegiatan Pengendalian sesuai Jenis Risiko**
BNI menerapkan kegiatan pengendalian risiko yang dituangkan dalam kebijakan dan prosedur untuk memastikan pengelolaan risiko dilakukan secara efektif dan konsisten pada seluruh jenis risiko utama, meliputi risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, kepatuhan, reputasi, dan stratejik. Pengendalian risiko dilaksanakan sebagai berikut:

a. **Pengendalian Risiko Kredit**
Pengendalian Risiko Kredit dilakukan melalui pengawasan menyeluruh atas seluruh aktivitas perkreditan dan penerapan pengendalian intern kredit guna memastikan kualitas aset tetap terjaga.

b. **Pengendalian Risiko Pasar**
Pengendalian Risiko Pasar dilakukan melalui proses identifikasi dan pengukuran risiko oleh unit yang independen dari fungsi bisnis, yaitu Satuan Kerja Manajemen Risiko, untuk memastikan objektivitas dan akurasi pengelolaan risiko.

Komponen Pengendalian Intern Sesuai Kerangka COSO	Penerapan Sistem Pengendalian Intern BNI

c. Pengendalian Risiko Operasional

BNI telah memiliki kebijakan dan prosedur secara komprehensif pada semua unit kerja maupun produk/aktivitas yang ada untuk memastikan kegiatan operasional dapat dilaksanakan dengan tepat dan konsisten oleh segenap organisasi. BNI juga memiliki organ yang lengkap dan terlatih untuk memastikan aktivitas pengendalian dapat dilakukan secara *prudent* melalui penerapan prinsip *segregation of duties, dual control, maker-checker*, maupun prinsip pengendalian lainnya. BNI memiliki proses yang komprehensif dalam proses peluncuran produk/aktivitas baru sehingga memastikan produk/aktivitas yang diluncurkan memiliki pondasi proses pengendalian yang memadai pada operasionalisasinya. Dengan berkembangnya teknologi, aktivitas pengendalian juga telah banyak terotomasi sehingga dapat meminimalisir risiko operasional.

Selain daripada hal di atas, BNI juga telah mengimplementasikan aktivitas *Risk Control Self-Assessment* dengan pendekatan *Process, Risk, Control* dan *Monitoring*/PRCM dimana dilakukan secara periodik untuk memastikan aktivitas pengendalian yang telah dirancang telah terimplementasi dengan baik dan masih memadai seiring perkembangan waktu. BNI telah memiliki beberapa unit kerja khusus yang independen dari pemilik proses dan akan melakukan *Control Testing* sehingga identifikasi potensi kelemahan kontrol dapat dilakukan dengan lebih fokus dan independen. Setiap potensi gap yang ditemukan akan ditindaklanjuti dan dipantau sehingga memastikan risiko operasional dapat terminimalisir.

Melalui tata kelola yang kuat, BNI memastikan adanya proses *oversight* baik dari Satuan Kerja Manajemen Risiko yang independen, Internal Audit sebagai lini ketiga, dan juga pemantauan yang dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris melalui berbagai komite seperti Komite Manajemen Risiko, Komite Pemantau Risiko, dsb. Hal ini turut memastikan proses pengendalian risiko operasional telah berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan dan potensi permasalahan telah ditangani sebagaimana mestinya.

Selain itu juga, untuk mengantisipasi kondisi krisis atau bencana alam, BNI telah menetapkan proses *Business Continuity Management* yang telah dilengkapi dengan kebijakan, prosedur, serta organ yang diperlukan untuk memastikan penanganan kondisi krisis atau bencana dengan baik sehingga kontinuitas bisnis tetap terjaga. Telah dibangun protokol yang diperlukan serta dilakukan uji coba secara berkala untuk selalu memastikan kesiapan rencana yang ditetapkan.

d. Pengendalian Risiko Likuiditas

Pengendalian Risiko Likuiditas dilakukan melalui pemantauan posisi likuiditas dan *Secondary Reserve* berbasis *traffic light system*, serta penerapan strategi pendanaan dan pengelolaan aset dan liabilitas sesuai kebijakan pendanaan global dan *Asset and Liability Management*.

e. Pengendalian Risiko Hukum

Pengendalian Risiko Hukum dilakukan dengan memastikan perjanjian dan kontrak dengan pihak ketiga melindungi kepentingan BNI, melalui kajian yuridis atas produk dan aktivitas baru, pemberian nasihat dan pendampingan hukum, serta *review* berkala atas perjanjian yang berlaku.

f. Pengendalian Risiko Stratejik

Pengendalian Risiko Stratejik dilakukan melalui kaji ulang kebijakan dan implementasi strategi secara berkala, termasuk evaluasi pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB) melalui forum manajemen dan pengujian atas sistem informasi manajemen.

g. Pengendalian Risiko Kepatuhan

Pengendalian Risiko Kepatuhan dilaksanakan secara preventif untuk memastikan seluruh kebijakan, sistem, prosedur, dan kegiatan usaha BNI sesuai dengan ketentuan regulator serta komitmen yang telah ditetapkan.

h. Pengendalian Risiko Reputasi

Pengendalian Risiko Reputasi dilakukan melalui pengelolaan dan penyelesaian keluhan nasabah serta gugatan hukum secara tepat waktu, serta penguatan mekanisme pengendalian untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan.

Komponen Pengendalian Intern Sesuai Kerangka COSO	Penerapan Sistem Pengendalian Intern BNI
4. Informasi dan Komunikasi Informasi dan komunikasi merupakan elemen penting yang memastikan aliran informasi yang relevan dan berkualitas tinggi di seluruh tingkat organisasi. Informasi yang akurat dan tepat waktu harus tersedia bagi pemangku kepentingan untuk mendukung pengambilan keputusan dan pelaksanaan aktivitas pengendalian. Melalui sistem informasi yang efektif dan jalur komunikasi yang terbuka, Bank dapat memastikan bahwa risiko dapat diidentifikasi dan direspons dengan tepat, serta memfasilitasi pelaksanaan pengendalian yang terintegrasi.	Dalam Sistem Pengendalian Intern, sistem informasi BNI dirancang untuk menghasilkan laporan yang relevan dan andal terkait kegiatan operasional, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko, serta tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Informasi tersebut mendukung Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengawasan secara efektif. Informasi yang disajikan mencakup data internal dan eksternal yang diperlukan manajemen untuk mengevaluasi pencapaian tujuan Bank, serta disampaikan secara akurat dan tepat waktu guna mendukung pengambilan keputusan dan pelaksanaan tanggung jawab secara efektif dan efisien. Untuk menjaga keandalan dan kesinambungan sistem, BNI memiliki dan memelihara Sistem Informasi Manajemen, baik dalam bentuk elektronik maupun non-elektronik, yang dilengkapi dengan rencana pemulihan darurat (*contingency recovery plan*) dan sistem *back-up* guna meminimalkan risiko gangguan operasional dan menjaga kelangsungan usaha. Untuk memastikan seluruh pegawai memahami dan mematuhi kebijakan serta prosedur yang berlaku, BNI menyediakan saluran komunikasi internal yang efektif sebagai sarana penyampaian informasi dan pedoman kerja. Melalui komunikasi internal yang baik, setiap pegawai diharapkan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, BNI juga mengelola saluran komunikasi eksternal untuk menyampaikan informasi yang relevan kepada pemegang saham, regulator, nasabah, dan pihak ketiga lainnya secara tepat dan transparan. Dalam pengolahan informasi berbasis elektronik, BNI memastikan bahwa sistem yang digunakan dilengkapi dengan jejak audit (*audit trail*) yang memadai. Jejak audit tersebut berfungsi untuk mendukung pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga setiap transaksi atau perubahan data dapat ditelusuri secara jelas dan andal.
5. Aktivitas Pemantauan Aktivitas Pemantauan adalah komponen yang bertujuan untuk menilai efektivitas pengendalian internal secara berkelanjutan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Aktivitas ini memastikan bahwa pengendalian internal tetap efektif dalam mengurangi risiko dan mencapai tujuan organisasi.	Pemantauan aktivitas BNI, baik di unit bisnis maupun unit fungsional, dilakukan melalui pendekatan *three lines model*. Pendekatan ini memastikan pengendalian risiko yang komprehensif dan berlapis.

PENGENDALIAN KEUANGAN DAN OPERASIONAL, SERTA KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN [ACGS: D.3.19]

Pengendalian Keuangan dan Operasi BNI

BNI menerapkan aktivitas pengendalian secara komprehensif melalui penetapan kebijakan dan prosedur yang jelas, serta proses verifikasi sejak tahap awal untuk memastikan penerapan yang konsisten di seluruh lini organisasi. Mekanisme pengendalian ini disesuaikan dengan struktur organisasi BNI sehingga membentuk kerangka pengendalian internal yang menyeluruh dan terintegrasi.

Pengendalian internal BNI mencakup pengendalian keuangan dan operasional, termasuk kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku. Pengendalian keuangan difokuskan pada memastikan seluruh transaksi dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur internal guna menghasilkan laporan keuangan yang akurat, andal, dan transparan. Sementara itu, pengendalian operasional diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis dalam mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan. Kedua aspek tersebut saling melengkapi sebagai fondasi penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari pengendalian internal, BNI menerapkan pemisahan fungsi (*segregation of duties*) untuk meminimalkan risiko penyimpangan dan konflik kepentingan, didukung oleh sistem akuntansi dan informasi terintegrasi yang memungkinkan pencatatan dan pelaporan keuangan secara tepat waktu. Pemantauan rutin atas aktivitas keuangan dan operasional dilakukan untuk mendeteksi potensi ketidaksesuaian, yang ditindaklanjuti dengan langkah korektif guna memastikan efektivitas pengendalian tetap terjaga.

Pengendalian Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

Untuk melindungi BNI dari Risiko Hukum, Fungsi Kepatuhan melaksanakan pemantauan secara menyeluruh atas kesesuaian pelaksanaan operasional perbankan dengan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur internal, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi bidang kepatuhan.

KESESUAIAN DENGAN SEOJK NO.35/ SEOJK.03/2017 TENTANG PEDOMAN STANDAR PENGENDALIAN INTERN BAGI BANK UMUM

BNI memastikan seluruh kegiatan operasional dan keuangan dilaksanakan sesuai dengan prinsip pengendalian internal sebagaimana diatur dalam SEOJK No. 35/SEOJK.03/2017. Ketentuan tersebut menjadi acuan dalam perancangan, penerapan, dan pemantauan Sistem Pengendalian Intern guna menjaga kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan akuntabilitas, serta memitigasi risiko operasional dan keuangan.

Penerapan pengendalian internal mencakup struktur organisasi yang jelas, pemisahan fungsi (*segregation of duties*), prosedur operasional standar, sistem informasi yang terintegrasi, serta mekanisme pelaporan yang akurat dan transparan. Efektivitas pengendalian internal dievaluasi secara berkala melalui audit internal, pemantauan berkelanjutan, serta tindak lanjut atas temuan dan potensi penyimpangan, guna memastikan pengendalian internal berjalan secara efektif dan berkesinambungan.

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN [ACGS D.3.18]

Sepanjang tahun 2025, BNI secara konsisten memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan usaha dan meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan. Penerapan SPI dilakukan secara menyeluruh di seluruh lini organisasi dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian dan praktik terbaik di industri perbankan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa SPI BNI berjalan efektif dalam mendukung pencapaian tujuan Bank, baik dari aspek operasional, keuangan, maupun kepatuhan. Efektivitas tersebut tercermin dari terjaganya integritas laporan keuangan, meningkatnya efisiensi dan efektivitas operasional, serta kemampuan SPI dalam memitigasi risiko kepatuhan dan hukum, sekaligus memperkuat budaya risiko dan pengendalian di seluruh unit kerja.

Pemantauan internal dan audit juga menunjukkan bahwa kelemahan pengendalian yang masih ditemukan bersifat minor dan telah ditindaklanjuti melalui rencana perbaikan yang terukur. Seiring perkembangan teknologi, BNI terus menyempurnakan SPI melalui pemanfaatan digitalisasi, *big data analytics*, dan *Audit Management System* (AMS) untuk meningkatkan kecepatan, akurasi, dan konsistensi pemantauan. Dengan demikian, secara keseluruhan SPI BNI pada tahun 2025 dinilai memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan Bank, kepatuhan terhadap regulasi, serta keberlanjutan usaha.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN [ACGS D.3.18, D.3.20]

Direksi dan Dewan Komisaris BNI meyakini bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sepanjang tahun 2025 telah dilaksanakan secara memadai dan efektif, serta sejalan dengan kompleksitas kegiatan usaha dan tingkat risiko Bank. SPI dinilai mampu memberikan keyakinan yang memadai dalam menjaga keandalan laporan keuangan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mendukung pelaksanaan operasional yang efektif dan efisien di tengah dinamika industri keuangan yang terus berkembang.

SPI BNI didukung oleh mekanisme pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan melalui fungsi pengawasan internal dan audit eksternal. Setiap kelemahan pengendalian yang teridentifikasi telah ditindaklanjuti secara tepat waktu melalui rencana perbaikan yang terukur, sehingga tidak mengganggu pencapaian tujuan dan keberlangsungan usaha Bank.

Sejalan dengan komitmen peningkatan berkelanjutan, Direksi dan Dewan Komisaris memastikan bahwa SPI terus disempurnakan agar tetap relevan, adaptif, dan andal, termasuk melalui pemanfaatan teknologi dan penguatan budaya pengendalian. Dengan demikian, SPI diharapkan mampu mendukung pengelolaan risiko dan pencapaian tujuan strategis BNI secara berkelanjutan ke depan.

PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PROSES PELAPORAN KEUANGAN

Penerapan pengendalian internal atas pelaporan keuangan di BNI dilaksanakan untuk memastikan tersedianya informasi dan laporan keuangan yang andal, akurat, lengkap, tepat guna, dan tepat waktu. Penerapan pengendalian internal atas pelaporan keuangan mengacu pada ketentuan berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, bertujuan untuk memperkuat ketepatan, keandalan, dan transparansi informasi keuangan dan laporan keuangan bank, sekaligus memastikan bahwa proses penyusunan laporan keuangan didukung oleh pengendalian internal yang efektif.
2. Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nomor SK-5/DKU.MBU/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (*Internal Control Over Financial Reporting*/ ICOFR) Badan Usaha Milik Negara (SK-5 KBUMN) sebagai pedoman wajib bagi BUMN dalam memastikan integritas serta reliabilitas informasi keuangan dan laporan keuangan.

Sebagai panduan dalam penerapan ICOFR, BNI telah menetapkan Kebijakan dan Prosedur, yaitu:

1. Kebijakan Integritas Pelaporan Keuangan Bank yang menjadi bagian dari Kebijakan Umum Sistem Pengendalian Internal (KUSPI).
2. Prosedur Integritas Pelaporan Keuangan Bank.

Selain itu, sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 15 Tahun 2024, BNI telah membentuk Lini Kedua Unit Kerja Khusus ICOFR (UKK ICOFR) sebagai bagian dari Organisasi Divisi Operational Risk Management yang bertanggung jawab mengkoordinasikan penerapan ICOFR di BNI.

Untuk memenuhi ketentuan POJK Nomor 15 Tahun 2024 dan SK-5 KBUMN, serta sejalan dengan prinsip-prinsip penerapan pengendalian internal atas pelaporan keuangan, BNI menerapkan kerangka ICOFR yang terdiri atas lima (5) tahapan sebagai berikut:

1. Perancangan
   Dalam tahap perancangan ini telah dilakukan penentuan ruang lingkup yang terdiri:
   a. Penentuan materialitas meliputi *Overall Materiality* dan *Performance Materiality*.
   b. Penentuan akun signifikan dan pengungkapan laporan keuangan signifikan.
   c. Penentuan lokasi/perusahaan signifikan.
   d. Penentuan proses bisnis signifikan.
   e. Penentuan aplikasi signifikan.
   f. Penyusunan *Business Process Mapping* (BPM) dan *Risk Control Matrices* (RCM):
      - *Entity Level Control* (ELC).
      - *Transaction Level Control* (TLC).
      - *IT General Control* (ITGC).

   Keseluruhan BPM dan RCM tersebut disusun oleh Lini Pertama (*Business Process Owner*) bersama *Senior Operational Risk Executive* (SORX) dan telah dilakukan validasi oleh Lini Kedua (UKK ICOFR).

2. Implementasi dan Pemantauan Berkelanjutan
   Hasil validasi Lini Kedua (UKK ICOFR) terhadap BPM dan RCM selanjutnya dilakukan *Control Self Assessment* (CSA) oleh SORX bersama dengan Lini Pertama dan hasilnya dievaluasi oleh Lini Kedua (UKK ICOFR).

3. Evaluasi
   Lini Ketiga dalam hal ini adalah Internal Audit melakukan evaluasi dengan menggunakan metode *Test of Design* (TOD) dan *Test of Operating Effectiveness* (TOE) terhadap kontrol yang sebelumnya telah dilakukan *Control Self Assessment* (CSA) oleh SORX bersama dengan Lini Pertama dan Evaluasi CSA oleh Lini Kedua (UKK ICOFR).

4. Remediasi
   Seluruh kontrol yang tidak efektif pada proses validasi rancangan, *Control Self Assessment* (CSA) dan Evaluasi dilakukan remediasi oleh Lini Pertama. Remediasi dilakukan terhadap defisiensi operasi dan defisiensi rancangan.

5. Pelaporan
   Pelaporan mengenai Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan disampaikan kepada beberapa pihak sebagai berikut:

Nama Laporan	Penerima Laporan	Frekuensi	Regulasi
Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis	OJK	Semesteran	POJK Nomor 15 Tahun 2024
Laporan Pengendalian Internal dalam Proses Pelaporan Keuangan Bank	OJK (melalui *Annual Report*)	Tahunan	POJK Nomor 15 Tahun 2024
Laporan Asesmen Manajemen	BP BUMN	Tahunan	SK-5/DKU.MBU/11/2024 BP BUMN
Laporan Monitoring Implementasi ICOFR BUMN	BP BUMN	Triwulanan	SK-5/DKU.MBU/11/2024 BP BUMN

Apabila sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan masih terdapat pengendalian yang tidak efektif, baik berdasarkan CSA oleh SORX bersama dengan Lini Pertama, evaluasi CSA yang dilakukan oleh Lini Kedua (UKK ICOFR), maupun evaluasi yang dilakukan oleh Lini Ketiga, maka BNI menentukan tingkat defisiensi atas pengendalian yang tidak efektif tersebut. Pengendalian yang tidak efektif diukur dampaknya terhadap laporan keuangan dan dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:
a. Defisiensi Pengendalian (*Control Deficiency*)
b. Defisiensi Signifikan (*Significant Deficiency*)
c. Kelemahan Material (*Material Weakness*)

Dalam menjalankan kelima tahapan tersebut di atas, BNI melibatkan 3 lini sesuai dengan *Three Line Model* sebagai berikut:

The Three Lines Model



Sumber: The Institute of Internal Auditor Indonesia - Model Tiga Lini IIA 2020, Pembaruan dari Model pertahanan Tiga Lini.

Sebagai hasil dari penerapan 5 (lima) tahapan sebagaimana dimaksud di atas, BNI telah menghasilkan antara lain:
a. Identifikasi risiko yang terkait dengan pelaporan keuangan serta pengendalian utama (*key controls*) pada proses bisnis signifikan guna memitigasi risiko tersebut.
b. Pengujian atas seluruh pengendalian utama.
c. Pengujian kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur internal.
d. Reviu kelayakan dan efektivitas pengendalian teknologi informasi.

LAPORAN MANAJEMEN ATAS PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PROSES PELAPORAN KEUANGAN

Direksi BNI bertanggung jawab untuk menerapkan pengendalian internal yang memadai dalam proses pelaporan keuangan dan diawasi oleh Dewan Komisaris melalui Komite Audit, serta dijalankan oleh seluruh jajaran manajemen dan pegawai BNI guna memberikan keyakinan yang memadai atas integritas, keandalan, keakuratan, dan konsistensi Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan Bank.

Pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan BNI bertujuan untuk:
1. Memastikan kebenaran, keakuratan, dan transparansi atas Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dalam proses pelaporan keuangan.
3. Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pelaporan keuangan.
4. Memastikan Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan.

Pengendalian internal dan proses pelaporan keuangan di BNI dievaluasi secara berkala sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, serta berpedoman pada Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nomor SK-5/DKU.MBU/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (*Internal Control Over Financial Reporting*/ICOFR), untuk memastikan efektivitasnya sebagai bagian dari penerapan tata kelola Bank yang baik.

Sehubungan dengan adanya limitasi yang melekat, pengendalian internal atas pelaporan keuangan dirancang untuk memberikan keyakinan memadai (*reasonable assurance*) bukan untuk memberikan keyakinan absolut (*absolute assurance*) sehingga tidak dapat sepenuhnya menjamin pencegahan atau pendeteksian salah saji. Oleh karena itu, Direksi BNI berkomitmen untuk terus memperkuat budaya pengendalian, meningkatkan kualitas pemantauan, serta memastikan tindak lanjut perbaikan atas temuan dilakukan secara konsisten.

Direksi BNI telah menyelesaikan penilaian atas efektivitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan BNI untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025. Dalam melakukan penilaian tersebut, BNI mengacu pada prinsip-prinsip dasar "*Internal Control – Integrated Framework*" yang diterbitkan oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ("COSO").

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, Direksi BNI menyimpulkan bahwa pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah efektif. Selain itu, berdasarkan penilaian manajemen, Perusahaan menetapkan bahwa tidak terdapat kelemahan material dalam pengendalian internal atas pelaporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2025.

Dengan demikian, laporan ini dibuat sebagai bentuk akuntabilitas dan komitmen Direksi BNI dalam menjaga integritas proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Sistem Manajemen Risiko [ACGS D.3.17, D.3.18, D.3.19, D.3.20]

GAMBARAN UMUM SISTEM MANAJEMEN RISIKO YANG DITERAPKAN BNI

BNI menerapkan sistem manajemen risiko sebagai bagian penting dalam menjaga keberlanjutan usaha dan memastikan penerapan prinsip kehati-hatian di seluruh aktivitas bisnis. Kerangka manajemen risiko dirancang sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja dan entitas dalam Konglomerasi Keuangan untuk mengelola risiko secara konsisten, proporsional dengan profil usaha, serta sesuai ketentuan regulator. Dengan kerangka ini, BNI berupaya memastikan bahwa potensi risiko dapat diidentifikasi dan dievaluasi secara memadai, serta bahwa perusahaan mampu menyesuaikan diri terhadap dinamika pasar, perkembangan teknologi, perubahan regulasi, maupun strategi bisnis yang terus berkembang.

Dalam implementasinya, BNI terus meningkatkan kapabilitas pengelolaan risiko melalui pendekatan yang lebih proaktif dan *forward-looking*. Upaya ini dilakukan melalui penyelarasan risk appetite dengan arah pertumbuhan bisnis, penguatan peran tiga lini, pengembangan alat ukur dan pemantauan risiko yang lebih komprehensif, serta harmonisasi pengelolaan risiko baik di tingkat Bank maupun entitas anak. Melalui langkah-langkah tersebut, BNI berusaha menjaga profil risiko dalam batas yang dapat diterima, sekaligus mendukung tercapainya kinerja yang sehat, keberlanjutan usaha, serta ketahanan konglomerasi keuangan di tengah lingkungan yang dinamis.

CAKUPAN MANAJEMEN RISIKO BNI

Sebagai bagian dari komitmen untuk menjaga keberlanjutan usaha dan penerapan prinsip kehati-hatian, BNI menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh melalui kerangka kerja yang terstruktur dan terintegrasi. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis berjalan terkendali, sejalan dengan arah strategi perusahaan dan dinamika industri perbankan yang terus berkembang. Dengan mengedepankan tata kelola yang kuat, budaya risiko yang konsisten, serta dukungan infrastruktur dan metodologi yang memadai, BNI mampu mengantisipasi potensi risiko sekaligus memanfaatkan peluang yang ada.

Kerangka manajemen risiko ini tidak hanya berfokus pada pengukuran dan pemantauan risiko, tetapi juga mencakup pengendalian dan mitigasi yang efektif agar dampak negatif terhadap kinerja perusahaan dapat diminimalkan. Seluruh proses dilakukan secara proaktif dan berorientasi ke depan, dengan memanfaatkan teknologi, analisis data, serta sinergi antar entitas dalam konglomerasi keuangan. Dengan demikian, BNI dapat menjaga keseimbangan antara pengelolaan risiko dan pencapaian target bisnis, mendukung pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan, serta memberikan nilai optimal bagi pemegang saham sesuai dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang telah ditetapkan. Seluruh penerapan ini dilandasi oleh 4 (empat) pilar manajemen risiko yang menjadi fondasi utama dalam membangun sistem pengelolaan risiko yang kokoh dan berkesinambungan.

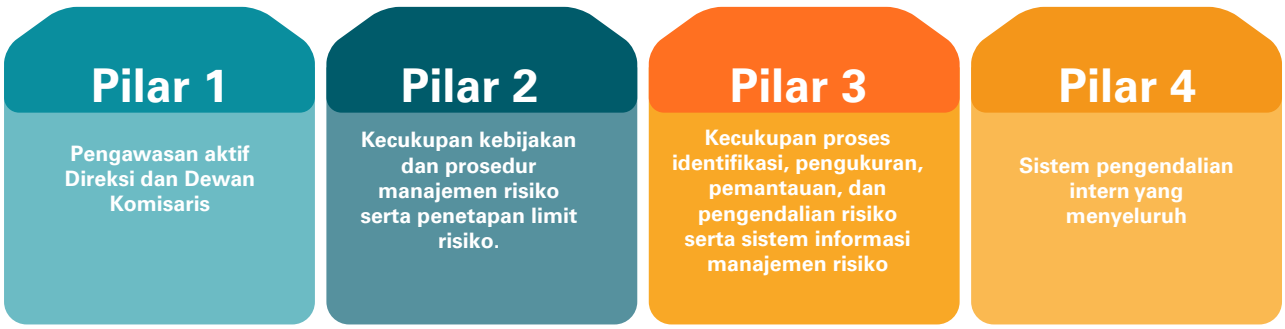

PILAR 1. PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pengawasan Direksi [ACGS D.3.18]

Pengawasan aktif Direksi terhadap penerapan manajemen risiko BNI mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko secara komprehensif, termasuk penetapan limit risiko secara keseluruhan maupun per jenis risiko. Penyusunan dilakukan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*), toleransi risiko (*risk tolerance*), kondisi ekonomi, dan kondisi BNI, serta memperhitungkan dampaknya terhadap kecukupan permodalan dan keberlanjutan usaha jangka panjang. Setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka tersebut.
2. Menyusun, menetapkan, dan memperbarui secara berkala prosedur serta alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko di seluruh kegiatan BNI.
3. Menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk transaksi yang melampaui limit atau kewenangan pada setiap jenjang jabatan.
4. Mengevaluasi dan/atau memperbarui kebijakan dan strategi manajemen risiko paling sedikit satu kali dalam satu tahun, atau lebih sering apabila terdapat perubahan signifikan pada faktor-faktor yang memengaruhi kegiatan usaha, eksposur risiko, dan/atau profil risiko BNI.
5. Menetapkan struktur organisasi yang memadai, termasuk pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas di setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.
6. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang telah disetujui Dewan Komisaris, serta melakukan evaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan Satuan Kerja Manajemen Risiko, termasuk laporan Profil Risiko BNI.
7. Memastikan bahwa seluruh risiko material beserta dampaknya telah ditindaklanjuti secara memadai, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala.
8. Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha BNI yang ditemukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
9. Memastikan kecukupan jumlah dan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan kompetensi untuk mendukung efektivitas penerapan manajemen risiko.
10. Mengembangkan budaya manajemen risiko di seluruh jenjang organisasi, termasuk penguatan kesadaran risiko.
11. Memastikan fungsi manajemen risiko berjalan secara independen.

Wewenang dan tanggung jawab Direksi BNI dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara tertulis dan komprehensif, dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*).
2. Melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi yang telah ditetapkan, antara lain dengan:
   a. Memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi pada seluruh entitas dalam Konglomerasi Keuangan BNI.
   b. Memastikan setiap risiko signifikan beserta dampaknya telah ditindaklanjuti secara memadai.
   c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) secara berkala.
   d. Mengkomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara efektif kepada seluruh jenjang organisasi yang relevan.
3. Mengembangkan budaya risiko sebagai bagian dari penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di lingkungan Konglomerasi Keuangan BNI.
4. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi dijalankan secara independen.
5. Memastikan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia, termasuk kompetensi, kualifikasi, dan kecukupan SDM pada BNI sebagai PIKK untuk mendukung pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi.
6. Melaksanakan evaluasi hasil kaji ulang Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi terhadap proses Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala untuk memastikan:
   a. Keakuratan metodologi penilaian risiko
   b. Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko
   c. Ketepatan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko dan ambang batas (*threshold*)
7. Mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi paling sedikit satu kali dalam satu tahun, atau sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan signifikan pada faktor-faktor yang memengaruhi kegiatan usaha Konglomerasi Keuangan BNI.
8. Memahami risiko yang melekat pada seluruh kegiatan bisnis dalam Konglomerasi Keuangan BNI, serta mengambil langkah yang diperlukan sesuai profil risiko, termasuk memberikan rekomendasi atas usulan terkait penerapan manajemen risiko kepada LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

9. Memastikan kecukupan infrastruktur untuk mengelola risiko dan memastikan seluruh risiko pada tingkat konglomerasi dapat dikendalikan dengan baik.

Secara garis besar, Direksi BNI bertanggung jawab untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, dengan menyesuaikan pelaksanaannya terhadap perkembangan ekosistem perbankan yang terus berubah serta pemanfaatan digitalisasi dan inovasi teknologi. Tanggung jawab ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Piagam Direksi BNI, yang menjadi acuan bagi Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Perseroan sesuai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu Keterbukaan (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*), serta Keadilan dan Kewajaran (*fairness*). Pelaksanaan tugas tersebut juga diarahkan untuk memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ditetapkan dalam SK Direksi No. KP/377/DIR/R tanggal 1 Agustus 2025.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, Direksi didukung oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), yang juga berfungsi sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT). Pengawasan Direksi terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan melalui berbagai forum strategis, antara lain Rapat Direksi (Radisi), Rapat Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud (KRA) Sub-Komite Manajemen Risiko (RMC), serta Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT).

Pada tahun 2025, agenda pelaksanaan fungsi pengawasan Direksi yang dilakukan melalui forum Rapat Direksi, maupun dalam Rapat Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud (KRA) Sub-Komite Manajemen Risiko (RMC) dan Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT), sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda
1	24 Januari 2025	Pembahasan Hasil *Self-Assessment* Profil Risiko Terintegrasi posisi 31 Desember 2024 dan Kewajiban Penyedian Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi posisi 31 Desember 2024
2	3 Februari 2025	KRA-RMC 01/2025 Tingkat Kesehatan BNI Posisi 31 Desember 2024
3	10 Maret 2025	KRA-RMC 02/2025 *Review Risk Appetite Statement* (RAS) BNI Tahun 2025
4	16 April 2025	KRA-RMC 03/2025 Profil Risiko BNI Individu Posisi 31 Maret 2025
5	11 Juli 2025	KRA-RMC 04/2025 Tingkat Kesehatan BNI Posisi 30 Juni 2025
6	1 Agustus 2025	Pembahasan Hasil *Self-Assessment* Profil Risiko Terintegrasi posisi 30 Juni 2025, Kewajiban Penyedian Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi posisi 30 Juni 2025, dan Hasil *Review Risk Appetite Statement* Terintegrasi Tahun 2025
7	10 Oktober 2025	KRA-RMC 05/2025 Profil Risiko BNI Individu Posisi 30 September 2025
8	10 November 2025	Rapat Direksi Pengkinian Dokumen Rencana Aksi Pemulihan BNI Tahun 2025/2026

Pengawasan Dewan Komisaris [ACGS D.3.18]

Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan aktif atas penerapan manajemen risiko di BNI melalui berbagai langkah berikut:

1. Menyetujui kebijakan manajemen risiko BNI, termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang disusun dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*), baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
2. Mengevaluasi kebijakan dan strategi manajemen risiko paling sedikit satu kali dalam satu tahun, atau sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan signifikan pada faktor-faktor yang memengaruhi kegiatan usaha BNI.
3. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko BNI secara berkala;
4. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan atau usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha BNI yang sesuai dengan ketentuan memerlukan pertimbangan dan persetujuan Dewan Komisaris; dan
5. Memastikan bahwa kebijakan dan proses manajemen risiko diterapkan secara efektif dan terintegrasi dalam keseluruhan proses manajemen risiko BNI.

Dalam menjalankan peran pengawasan aktif terhadap pengelolaan risiko Bank secara individu maupun terintegrasi, Dewan Komisaris BNI dibantu oleh Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris dilakukan melalui forum Rapat Direksi dan Dewan Komisaris, maupun dalam rapat Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Audit.

Pada tahun 2025, agenda pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris terkait penerapan manajemen risiko yang dilakukan melalui forum Rapat Dewan Komisaris, maupun dalam rapat Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Audit, sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda
1	16 Januari 2025	Rapat Dewan Komisaris Profil Risiko BNI Individu Posisi 31 Desember 2024
2	30 Januari 2025	Rapat Dewan Komisaris Penyampaian Hasil Peringkat Komposit Risiko BNI Triwulan IV Tahun 2024 Berdasarkan Ketentuan Kementerian BUMN
3	11 Februari 2025	Rapat Komite TKT Pembahasan Evaluasi Profil Risiko Terintegrasi dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi Semester II Tahun 2024
4	20 Maret 2025	Rapat Dewan Komisaris *Review Risk Appetite Statement* (RAS) BNI Tahun 2025
5	25 April 2025	Rapat Dewan Komisaris Profil Risiko BNI Individu Posisi 31 Maret 2025
6	17 Juli 2025	Rapat Dewan Komisaris Profil Risiko BNI Individu Posisi 30 Juni 2025
7	5 Agustus 2025	Rapat Komite TKT Pembahasan Evaluasi Profil Risiko Terintegrasi dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi Semester I Tahun 2025, serta Hasil *Review Risk Appetite Statement* Terintegrasi tahun 2025
8	25 September 2025	Rapat Dewan Komisaris Pembahasan Hasil Penilaian *Risk Maturity Index* (RMI) Tahun 2025 atas Kinerja Tahun 2024
9	7 Oktober 2025	Komite Pemantau Risiko Strategi Pengelolaan Penempatan Dana dari Pemerintah sebesar Rp55 Triliun di BNI
10	8 Oktober 2025	Rapat Dewan Komisaris Strategi Pengelolaan Penempatan Dana dari Pemerintah sebesar Rp55 Triliun di BNI
11	21 Oktober 2025	Rapat Dewan Komisaris Profil Risiko BNI Individu Posisi 30 September 2025
12	4 November 2025	Rapat Komite Pemantau Risiko Evaluasi Kinerja *Remedial* & *Recovery* BNI serta Isu Kasus Hukum terkait dengan Aktivitas *Remedial* & *Recovery* (baik perdata maupun pidana), beserta *Update Progress* Penyelesaian Kasus Hukum dan Mitigasi Risiko Hukum di BNI
13	11 November 2025	Rapat Dewan Komisaris Pengkinian Dokumen Rencana Aksi Pemulihan BNI Tahun 2025/2026
14	11 Desember 2025	Rapat Komite Pemantau Risiko Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko BNI selama Tahun 2025, serta Pembahasan Rencana Kerja Divisi Enterprise Risk Management dan Divisi Operational Risk Management (termasuk SORX) untuk Tahun 2026

BNI menjalankan manajemen risiko berdasarkan kerangka Tata Kelola Risiko yang dirancang untuk memastikan kejelasan peran, alur pengambilan keputusan, dan koordinasi antarunit. Kerangka ini membantu setiap fungsi memahami tanggung jawabnya, sehingga proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dapat dilakukan secara konsisten.

Dengan dasar tata kelola yang terstruktur ini, pengelolaan risiko di BNI berjalan lebih terpadu dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi industri. Pendekatan ini mendukung terciptanya proses bisnis yang lebih sehat, terkontrol, dan berkelanjutan.

Tata Kelola Risiko BNI



Tata Kelola Risiko BNI dibangun secara berlapis untuk memastikan pengelolaan risiko berjalan efektif dan terkoordinasi. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas penerapan manajemen risiko, sementara Direksi memastikan implementasinya sesuai strategi dan profil risiko Bank. *Risk Management Committee* mendukung pengambilan keputusan melalui evaluasi dan eskalasi isu-isu risiko. Pada tingkat operasional, fungsi *Risk Taking, Risk Control*, dan *Risk Assurance* menjalankan peran masing-masing dalam mengelola, memantau, dan memastikan efektivitas pengendalian risiko. Seluruh proses diperkuat oleh mekanisme pengendalian internal yang menjadi dasar terciptanya operasional Bank yang sehat dan patuh regulasi.

PILAR 2. KECUKUPAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO, SERTA PENETAPAN LIMIT RISIKO

BNI menerapkan kerangka kebijakan manajemen risiko yang komprehensif dan terintegrasi sebagai dasar bagi seluruh unit kerja dalam mengelola risiko. Kebijakan tersebut disusun selaras dengan visi, misi, dan arah strategis Bank, serta telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. Kerangka ini mencakup Kebijakan Umum Manajemen Risiko, Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan Permodalan Terintegrasi, dan Kebijakan Sistem Pengendalian Intern. Seluruh kebijakan tersebut berfungsi sebagai pedoman strategis bagi BNI dan entitas dalam Konglomerasi Keuangan dalam memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan berorientasi pada keberlanjutan usaha.

Kebijakan tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam prosedur manajemen risiko yang menjadi panduan operasional bagi Unit Pengelola Risiko, serta petunjuk teknis pada level produk atau aktivitas spesifik. Prosedur dan petunjuk teknis ini diperbarui secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan bisnis, regulasi, dan teknologi. Sebagai bagian dari mekanisme pengendalian risiko, BNI juga menetapkan limit risiko baik per jenis risiko (kredit, pasar, likuiditas, operasional), per aktivitas fungsional, maupun secara keseluruhan yang digunakan sebagai ambang batas pengambilan risiko dan pemicu tindakan mitigasi. Evaluasi kebijakan, prosedur, dan limit dilakukan secara periodik oleh Manajemen hingga Dewan Komisaris sesuai kewenangannya, termasuk memperhatikan dinamika lingkungan usaha, digitalisasi, risiko konglomerasi, serta eksposur risiko yang terus berkembang.

BNI juga memperkuat kerangka kebijakan ini melalui peningkatan kapabilitas *risk data & analytics*, penguatan *risk governance* di seluruh entitas anak, serta integrasi pengelolaan risiko keberlanjutan (ESG) dan risiko iklim sebagai bagian dari strategi manajemen risiko terpadu. Pendekatan ini memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tidak hanya memenuhi ketentuan regulator, tetapi juga mendukung transformasi digital, tata kelola konglomerasi, dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

PILAR 3. KECUKUPAN PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN PENGENDALIAN RISIKO, SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

BNI menerapkan proses manajemen risiko yang terstruktur untuk memastikan seluruh aktivitas bisnis berjalan dalam batas risiko yang dapat diterima dan konsisten dengan prinsip kehati-hatian. Proses ini mencakup empat tahapan utama yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian yang diterapkan pada seluruh jenis risiko yang bersifat material bagi Bank dan entitas dalam Konglomerasi Keuangan BNI. Pendekatan ini memungkinkan BNI merespons dinamika pasar, perkembangan teknologi, serta perubahan perilaku risiko secara tepat dan berkelanjutan.



1. **Identifikasi Risiko**
   Identifikasi risiko dilakukan secara proaktif untuk mengenali seluruh potensi risiko yang mungkin timbul dari aktivitas, produk, proses, perubahan organisasi, maupun perkembangan eksternal seperti kondisi ekonomi, regulasi, teknologi, dan perilaku nasabah.

   Beberapa hal yang dilakukan BNI dalam identifikasi risiko:
   a. Melakukan identifikasi secara berkala atas seluruh jenis risiko yang relevan dengan kegiatan usaha Bank.
   b. Menggunakan metode dan sistem identifikasi yang mencakup seluruh lini bisnis, proses operasional, serta aktivitas kritikal.
   c. Melakukan identifikasi risiko secara khusus untuk produk dan aktivitas baru sebelum diterapkan atau diluncurkan.
   d. Mengidentifikasi risiko yang bersifat *emerging* seperti risiko digital, risiko siber, risiko iklim, risiko kepatuhan baru, dan risiko model, agar dapat diantisipasi lebih awal.

2. **Pengukuran Risiko**
   Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui besarnya eksposur risiko yang akan menjadi dasar penerapan kontrol dan alokasi modal (KPMM). Pengukuran dilakukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif, menggunakan metodologi yang ditetapkan regulator maupun metode internal.

   Pengukuran risiko di BNI mencakup:
   a. Menghitung sensitivitas, volatilitas, kecenderungan perubahan eksposur risiko, serta korelasi antar risiko.
   b. Mengukur risiko secara agregat dan per jenis risiko.
   c. Menggunakan model internal seperti *scoring, rating, behavioural analytics*, dan alat ukur risiko pasar.
   d. Melakukan *backtesting* dan validasi terhadap model internal sesuai ketentuan regulator.
   e. Melaksanakan *stress testing* secara berkala, terutama untuk risiko kredit dan pasar, untuk menilai ketahanan Bank dalam kondisi ekstrem seperti tekanan likuiditas, perlambatan ekonomi, atau sentimen pasar negatif.
   f. Mengukur risiko individu terhadap 8 jenis risiko serta risiko Konglomerasi Keuangan terhadap 10 jenis risiko untuk tujuan konsolidasi dan permodalan terintegrasi.

3. **Pemantauan Risiko**
   Pemantauan risiko dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa tingkat risiko berada dalam batas yang telah ditetapkan serta konsisten dengan kebijakan dan prosedur Bank.

   Kegiatan pemantauan risiko mencakup:
   a. Memantau kepatuhan terhadap limit risiko, toleransi risiko, dan *early warning indicator*.
   b. Memantau tren pergerakan eksposur, kualitas portofolio, dan perilaku risiko dari waktu ke waktu.
   c. Menilai implementasi mitigasi risiko yang telah disetujui serta efektivitas kontrol internal.
   d. Me-*monitor* risiko material seperti risiko kredit bermasalah, sensitivitas pasar, likuiditas harian, fraud digital, kejadian operasional, dan risiko TI.

e. Melakukan pemantauan independen oleh *Risk Control Unit* dan pemantauan operasional oleh *Risk Taking Unit*.
f. Menyusun laporan risiko secara periodik: Profil Risiko, KPMM, laporan Kerugian Risiko Operasional (KRO), laporan risiko pasar dan likuiditas, laporan *Business Continuity Management* (BCM), serta laporan tematik lainnya.

4. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko bertujuan memastikan risiko berada dalam batas yang dapat diterima dan tidak mengganggu stabilitas operasional maupun keberlanjutan usaha Bank.

Strategi pengendalian risiko BNI mencakup:
a. *Risk Acceptance*: menerima risiko yang masih dalam limit dan tidak dapat dieliminasi namun tetap memerlukan kontrol ketat.
b. *Risk Avoidance*: menghindari aktivitas dengan risiko yang tidak dapat diterima atau yang nilai manfaatnya lebih kecil daripada potensi kerugiannya.
c. *Risk Transfer*: mengalihkan sebagian risiko kepada pihak ketiga seperti asuransi atau *outsourcing*.
d. *Risk Mitigation*: memperkuat kontrol, menyempurnakan proses, menambah hambatan keamanan, atau memperbaiki tata kelola untuk mengurangi kemungkinan atau dampak risiko.

Pengendalian dilakukan melalui:
a. Penetapan limit risiko dan *threshold* tindakan mitigasi.
b. Penguatan SOP, prosedur kerja, dan kontrol internal.
c. Mekanisme *approval* berjenjang dan segregasi tugas (*four-eyes principle*).
d. Penggunaan instrumen lindung nilai (*hedging*) untuk risiko pasar.
e. Penerapan *Business Continuity Plan* (BCP) dan *Disaster Recovery Plan* (DRP) untuk risiko operasional dan TI.
f. Implementasi mitigasi khusus untuk risiko digital dan siber.

5. Sistem Informasi Manajemen Risiko

BNI mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) untuk memastikan seluruh proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko didukung oleh data dan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu. SIMR menjadi alat utama bagi manajemen dalam memantau kondisi risiko secara menyeluruh serta mengambil keputusan berbasis data.

Pengelolaan data risiko dilakukan secara terstruktur untuk menjamin kualitas dan integritas informasi, sekaligus memastikan bahwa pelaporan risiko dapat memenuhi kebutuhan manajemen dan regulator. Laporan yang dihasilkan mencakup eksposur risiko, kepatuhan limit, risiko material, tren perubahan risiko, hingga hasil *stress testing* sebagai bagian dari proses pengendalian.

Untuk mendukung efektivitasnya, BNI memanfaatkan berbagai aplikasi risiko seperti *Internal Rating System* (IRS 2.0), RM *Tools*, *Loan Management System* (LMS), SIMON *Framework*, sistem perilaku kredit, *Central Limit System*, *Murex* untuk risiko pasar, RCSA/ PRCM, *Loss Event Database* (LED), *Key Risk Indicator* (KRI), dan *Business Continuity Management* (BCM). Seluruh aplikasi ini membantu konsolidasi data dan pengawasan risiko secara lebih cepat dan terintegrasi.

Pengembangan SIMR dilakukan sesuai IT *Strategic Plan*, mencakup penyediaan aplikasi *front-end* risiko, peningkatan kapasitas penyimpanan data, dan penguatan analitik. Setiap sistem baru melalui proses pengujian dan penilaian ulang untuk memastikan keandalan *output* dan konsistensi dengan kebijakan manajemen risiko Bank.

Melalui *Model Risk Management Framework* (MRM), BNI di bawah sektor Manajemen Risiko melakukan pemeriksaan dan penilaian menyeluruh atas sistem informasi manajemen risiko yang telah dan/atau akan diimplementasikan guna memastikan akurasi dan efektivitas model, sistem, serta proses yang digunakan. Sebagai tindak lanjut pengembangan dan implementasi MRM tersebut, BNI memperluas cakupan validasi pengelolaan risiko model yang tidak hanya mencakup model risiko, tetapi juga model lain yang dikembangkan dan diimplementasikan di lingkungan BNI, termasuk model berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/ AI).

PILAR 4. SISTEM PENGENDALIAN INTERN YANG MENYELURUH

BNI menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang menyeluruh untuk memastikan seluruh aktivitas operasional Bank berjalan sesuai ketentuan, efektif, dan selaras dengan prinsip kehati-hatian. Kerangka pengendalian intern ini mencakup pengawasan manajemen, pemisahan fungsi, kebijakan dan prosedur yang memadai, mekanisme otorisasi yang jelas, serta sistem pelaporan yang memungkinkan deteksi dini atas potensi penyimpangan. SPI menjadi

bagian integral dari tata kelola Bank, mendukung keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan pada regulasi, serta perlindungan aset dan kepentingan nasabah.

Pelaksanaan SPI diperkuat melalui peran tiga lini:

1. **Lini pertama**, yaitu unit operasional, bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penerapan kontrol sehari-hari;

2. **Lini kedua**, yaitu fungsi Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan pengendalian internal, memastikan efektivitas kerangka pengendalian melalui pemantauan independen dan penyempurnaan proses;

3. **Lini ketiga**, yaitu Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), memberikan penilaian independen atas kecukupan dan efektivitas SPI serta rekomendasi perbaikan.

SPI di BNI juga didukung oleh sistem dan teknologi yang memungkinkan *monitoring* secara efektif, pengelolaan data risiko yang terintegrasi, serta otomatisasi kontrol untuk meminimalkan kesalahan dan potensi fraud. Evaluasi SPI dilakukan secara berkala, baik melalui audit internal dan eksternal maupun melalui *self-assessment* oleh unit kerja, untuk memastikan pengendalian tetap relevan dengan perkembangan bisnis, digitalisasi, dan dinamika risiko Bank. Dengan kerangka pengendalian intern yang kuat, BNI mampu menjaga kualitas operasional sekaligus memperkuat ketahanan Bank dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha.

JENIS PROFIL RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA [ACGS: D.3.19]

BNI menerapkan manajemen risiko secara individu terhadap 8 (delapan) delapan jenis risiko, yaitu risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik, dan kepatuhan sejalan dengan ketentuan POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Di samping itu, dalam kerangka konglomerasi keuangan, BNI juga melaksanakan manajemen risiko terintegrasi yang mencakup 10 (sepuluh) jenis risiko sesuai dengan POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, serta diperkuat oleh Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2015. Pendekatan ini memungkinkan BNI untuk mengelola eksposur risiko baik secara entitas perbankan maupun dalam konteks Konglomerasi Keuangan, sehingga mendukung stabilitas dan keberlanjutan Bank.

Penjelasan lebih lanjut mengenai jenis profil risiko dan langkah-langkah pengelolaannya diungkapkan pada sub-bab Jenis Risiko dan Cara Pengelolaannya, Bab 6: Permodalan dan Praktik Manajemen Risiko pada Laporan Tahunan 2025 ini.

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO [ACGS D.3.17]

BNI secara konsisten melakukan evaluasi berkala terhadap kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko di seluruh unit kerja. Evaluasi ini tidak hanya mencakup aspek kebijakan dan prosedur, tetapi juga pemanfaatan sistem informasi serta teknologi yang mendukung efektivitas pengelolaan risiko. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap tahapan manajemen risiko berjalan sesuai prinsip kehati-hatian dan mampu mengantisipasi potensi risiko yang dapat memengaruhi keberlangsungan bisnis.

Berdasarkan hasil *self-assessment* tahun 2025, profil risiko BNI baik secara individu maupun terintegrasi berada pada peringkat "***Low to Moderate***". Peringkat ini merupakan kombinasi dari Risiko Inheren yang berada pada level "***Low to Moderate***" dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang dinilai "***Satisfactory***". Hasil tersebut mencerminkan bahwa eksposur risiko yang dihadapi BNI masih dalam batas yang dapat diterima dan dikelola secara efektif sesuai dengan *risk appetite* yang telah ditetapkan.

Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan risiko di BNI, baik secara individu maupun terintegrasi dengan Perusahaan Anak, telah berada dalam kondisi yang *manageable* serta konsisten mendukung pencapaian tujuan bisnis. Peringkat tersebut sekaligus menjadi bukti kinerja solid dari Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) dalam memastikan penerapan manajemen risiko yang efektif, efisien, dan selaras dengan prinsip kehati-hatian.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN MANAJEMEN RISIKO [ACGS: D.3.18, D.3.20]

Direksi dan Dewan Komisaris BNI menegaskan bahwa penerapan manajemen risiko di seluruh organisasi telah berjalan secara memadai, konsisten, dan sejalan dengan ketentuan regulator serta standar praktik terbaik industri perbankan. Pelaksanaan manajemen risiko didukung oleh kerangka kerja yang mencakup kebijakan, prosedur, metodologi, serta sistem informasi yang dirancang untuk memastikan pengelolaan risiko berlangsung efektif dan terukur. Seluruh proses ini diterapkan secara terintegrasi pada Bank dan Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan BNI, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik (GCG), serta *risk appetite* dan *risk tolerance* yang telah ditetapkan.

Direksi dan Dewan Komisaris meyakini bahwa sistem manajemen risiko BNI saat ini telah mampu mendukung pencapaian tujuan usaha secara sehat, berkelanjutan, dan kompetitif. Ke depan, BNI berkomitmen untuk terus memperkuat penerapan manajemen risiko melalui penguatan budaya risiko, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, serta harmonisasi pengelolaan risiko terintegrasi dengan Perusahaan Anak. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Bank dalam merespons dinamika lingkungan usaha dan tuntutan regulasi yang terus berkembang.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Direksi juga memastikan bahwa risiko-risiko utama yang berpotensi memengaruhi keberlangsungan usaha telah diidentifikasi dan dikelola secara memadai. Risiko tersebut mencakup antara lain risiko teknologi informasi, keamanan siber, ketidaksiapan infrastruktur pemulihan bencana, serta risiko eksternal seperti krisis kesehatan, gangguan rantai pasokan, dan ketegangan geopolitik. Kerangka manajemen risiko BNI dirancang untuk memperkuat ketahanan Bank dalam dua perspektif: pencegahan sebelum krisis terjadi (*ex ante*) dan kemampuan respons saat krisis berlangsung (*ex post*). Pendekatan ini memperkokoh posisi BNI sebagai institusi keuangan yang adaptif, tangguh, dan mampu menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO

Struktur Satuan Kerja Manajemen Risiko BNI

Fungsi Satuan Kerja Manajemen Risiko BNI dilaksanakan oleh dua unit utama, yaitu Divisi Enterprise Risk Management (ERM) dan Divisi Operational Risk Management (ORM). Kedua divisi ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Risk Management, yang membawahkan keseluruhan fungsi manajemen risiko di BNI.

Divisi Enterprise Risk Management (ERM) bertanggung jawab atas pengelolaan risiko secara *enterprise-wide*, mencakup risiko kredit, pasar, likuiditas, serta risiko-risiko strategis lainnya. Selain itu, ERM juga menjalankan peran sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) yang bertugas melakukan pengelolaan risiko pada tingkat Konglomerasi Keuangan BNI.

Struktur Organisasi Pengelola Manajemen Risiko BNI per 31 Desember 2025 dijelaskan melalui bagan berikut ini:

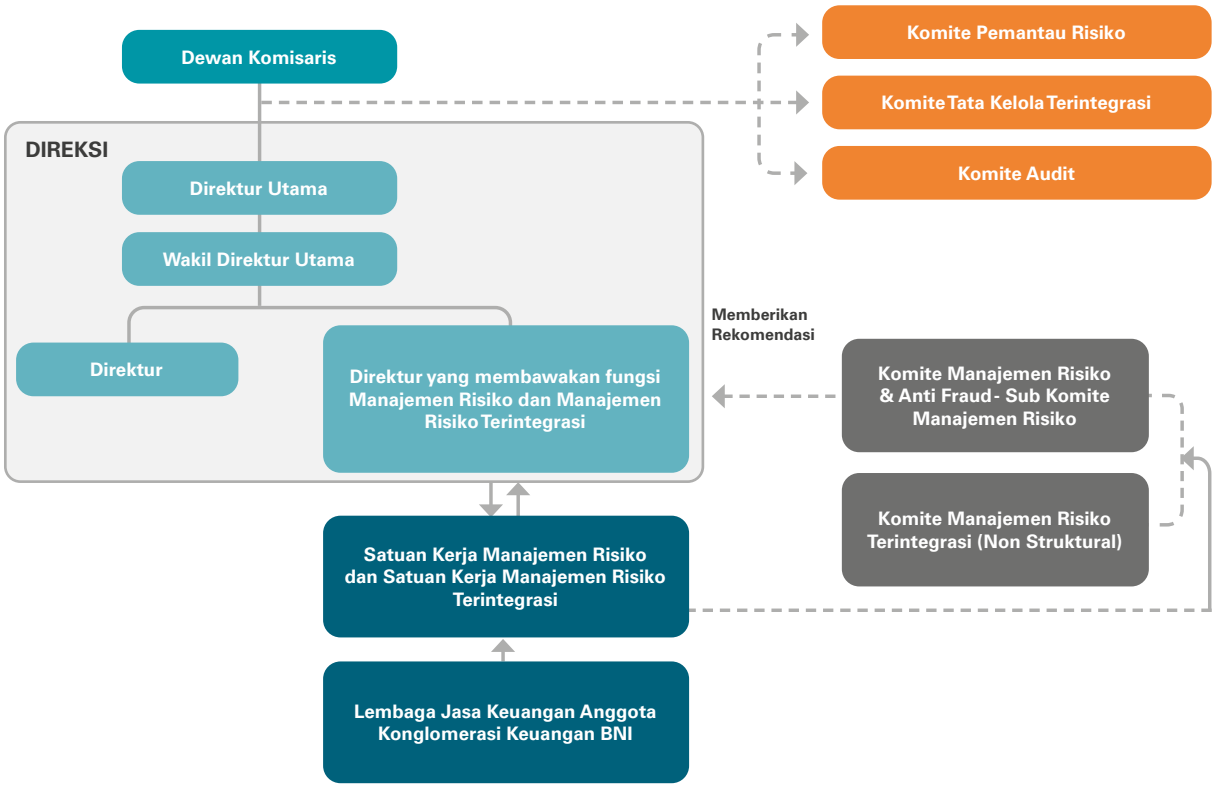

Keterangan:

1. Direksi dan Dewan Komisaris BNI berwenang dan bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko, baik pada tingkat Bank Individu maupun secara Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan BNI.
2. Dalam menjalankan fungsi pengawasan atas penerapan Manajemen Risiko BNI dan Manajemen Risiko Terintegrasi, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
3. Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko bertanggung jawab atas penerapan Manajemen Risiko BNI secara individu serta Manajemen Risiko Terintegrasi di tingkat Konglomerasi Keuangan.
4. Direksi didukung oleh komite-komite risiko non-struktural, yaitu:
   - KRA–RMC (Komite Manajemen Risiko & Anti-Fraud – Sub-Komite Manajemen Risiko) sebagai forum eskalasi dan pembahasan isu risiko pada tingkat Bank;
   - KMRT (Komite Manajemen Risiko Terintegrasi) untuk isu yang terkait risiko terintegrasi Konglomerasi Keuangan
5. Apabila diperlukan, Direktur Manajemen Risiko dapat membahas isu risiko dalam rapat komite Direksi lainnya atau dalam Rapat Direksi untuk memastikan respons yang tepat dan cepat terhadap dinamika risiko.
6. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko BNI didukung oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) sebagai unit independen yang mengelola risiko pada tingkat Bank Individu.
7. Pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi didukung oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) yang bertugas melakukan konsolidasi risiko, penyusunan profil risiko terintegrasi, evaluasi limit terintegrasi, serta koordinasi dengan Lembaga Jasa Keuangan anggota Konglomerasi Keuangan BNI.
8. SKMR dan SKMRT memfasilitasi dan berkoordinasi dengan unit pengelola risiko di BNI dan seluruh LJK anggota Konglomerasi Keuangan dalam mengelola:
   - 8 (delapan) jenis risiko Bank Individu: risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, stratejik, kepatuhan, dan reputasi
   - 10 (sepuluh) jenis risiko Konglomerasi Keuangan, termasuk risiko transaksi intra-grup dan risiko asuransi.
9. SKMR dan SKMRT menjalankan tugasnya secara independen dari unit operasional (Risk Taking Unit) dan tidak terlibat dalam aktivitas bisnis, sehingga objektivitas pengendalian risiko tetap terjaga.
10. SKMR berwenang melakukan eskalasi isu risiko ke KRA–RMC atau Direktur Manajemen Risiko, sementara SKMRT berwenang melakukan eskalasi kepada KMRT atau Direktur yang membawahkan Manajemen Risiko Terintegrasi, sesuai lingkup tanggung jawab masing-masing.

Secara sederhana, kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko BNI digambarkan sebagai berikut:

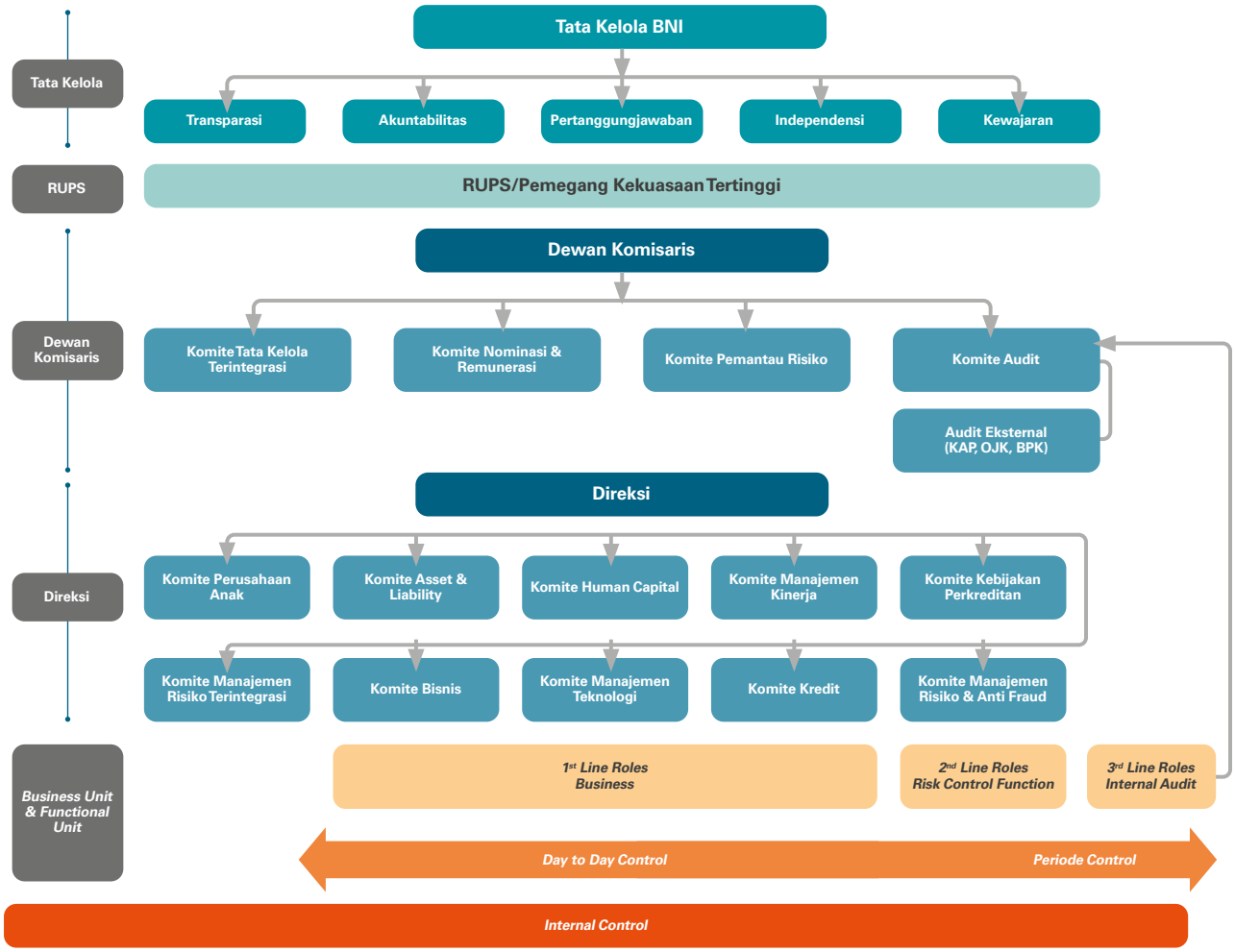

Kerangka tata kelola manajemen risiko BNI menggambarkan peran pengawasan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kontrol berjalan secara berlapis di seluruh organisasi. Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasan melalui komite-komite seperti Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Direksi kemudian mengarahkan penerapan manajemen risiko melalui berbagai komite eksekutif, termasuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud.

Pada tingkat operasional, unit bisnis sebagai lini pertama menjalankan aktivitas usaha sekaligus menerapkan kontrol harian. Fungsi manajemen risiko dan kepatuhan bertindak sebagai lini kedua yang memantau dan mengendalikan risiko secara independen, sedangkan Satuan Kerja Audit Intern berperan sebagai lini ketiga yang memberikan penilaian independen atas efektivitas pengendalian internal.

Kerangka ini didukung oleh kebijakan dan prosedur yang jelas, struktur organisasi yang memadai, kompetensi sumber daya manusia, serta penggunaan teknologi informasi dalam pemantauan risiko. Dengan tata kelola yang terintegrasi ini, BNI memastikan pengelolaan risiko dilakukan secara konsisten, komprehensif, dan selaras dengan tujuan bisnis serta ketentuan regulator.

DIVISI ENTERPRISE RISK MANAGEMENT

Divisi Enterprise Risk Management berperan sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang mengelola risiko pada tingkat Bank Individu, sekaligus menjalankan fungsi Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) untuk konsolidasi risiko pada tingkat Konglomerasi Keuangan BNI. Divisi ini berada langsung di bawah pengawasan Direktur yang membidangi Manajemen Risiko, yang bertanggung jawab atas penerapan Manajemen Risiko BNI secara individu maupun terintegrasi.

Struktur Organisasi Divisi Enterprise Risk Management

Struktur Organisasi Divisi Enterprise Risk Management per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

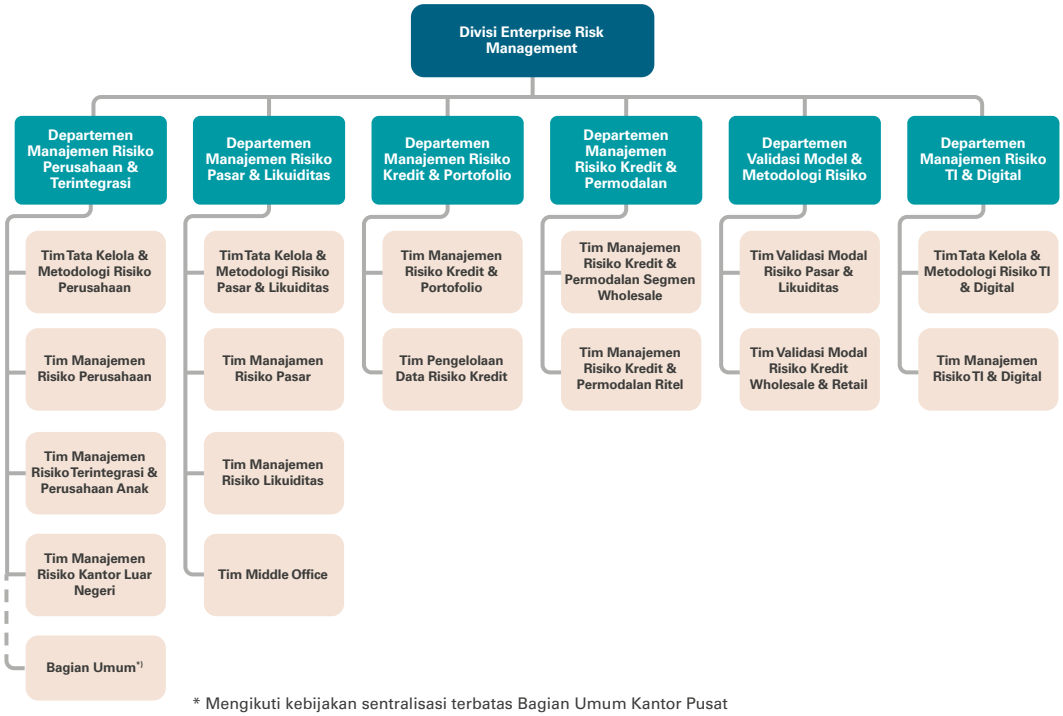

* Mengikuti kebijakan sentralisasi terbatas Bagian Umum Kantor Pusat

Profil Pemimpin Divisi Enterprise Risk Management



Rayendra Minarsa Goenawan, M.M, B.C.Sc.
Pemimpin Divisi Enterprise Risk Management

Usia
Per 31 Desember 2025 berusia 41 tahun

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia

Domisili
Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan
Magister di bidang Manajemen dari Bina Nusantara University JWC

Dasar Hukum Pengangkatan
Surat Keputusan Direksi No. KP/289/DIR/R tanggal 16 Juni 2023

Periode Menjabat
17 Februari 2022 - saat ini

Sertifikasi Profesi dan/atau Pelatihan
- Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 (enam);
- BSE *Business Essential – Innovation & Digital Disruption Stream;*
- *Business Essentials Program Innovation and Digital Disruption Course;*
- *Innovation of Products and Services: Design Thinking;*
- *Certified Chief Information Security Officer* (CCISO)
- Sertifikasi *Qualified Chief Risk Officer* (QCRO)

Pengalaman Bekerja
BNI:
Enterprise Risk Management Division Head - di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2022 - saat ini)

Perusahaan lain:
- IT Specialist - YLB - Wasiat (2005 - 2007).
- Overseas Branch Coordinator - Maybank Mauritius (Formerly known as PT Bank Internasional Indonesia) (2007 - 2012);
- Enterprise Policy and Portfolio Management Specialist - PT Bank OCBC NISP (2013 - 2016);
- Enterprise Risk Management Head - PT Bank OCBC NISP (2017 - 2022);

Rangkap Jabatan
Tidak merangkap jabatan.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi Pemimpin Divisi Enterprise Risk Management Tahun 2025

Materi Pengembangan Kompetensi	Tanggal Pelaksanaan	Penyelenggara
Knowledge Sharing dan *Benchmarking Human Capital*, *Enterprise Risk Management* dan *Operational Risk Management*	17 Januari 2025	PT Dirgantara Indonesia
Narasumber *Governance Capacity Building Bank* Pembangunan Daerah (BPD) se-Kalimantan, dengan topik Tata Kelola, Penerapan *Risk Management*, dan Pengembangan Kredit Korporasi	13 Februari 2025	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
Workshop Implementasi *Model Risk Management* (MRM)	18 Februari 2025	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Forum Komunikasi ESG	28 Februari 2025	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
High-Level Business Dialogue Themed "*Vietnam and Indonesia: A Partnership for Progress and Prosperity*"	10 Maret 2025	Kementerian Perencanaan dan Investasi Vietnam
Refreshment TFT Fasilitator *Branch Management Course* (BMC) 1 Tahun 2025	11 April 2025	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
ESG Banker Club	16 April 2025	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Pembicara pada Seminar Pemeliharaan (*Refresher*) Sertifikat Manajemen Risiko Jenjang 6 dan Jenjang 7	24-25 April 2025	Bankers Association for Risk Management (BARa)
Pelatihan *Strategic Competency* for BUMN *Leadership*	25 April 2025	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Konsinyering Industri Tekstil dan Produk Tekstil dengan Tema "Dinamika Pasar, Peluang dan Tantangan Industri Tekstil dan Produksi Tekstil dalam Rangka Penguatan Daya Saing dan Keberlanjutan Ekonomi"	16 Mei 2025	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Fasilitator Program Pelatihan *Branch Management Course* (BMC) 1 *Batch* 2 Tahun 2025	21 Mei 2025	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Narasumber Stock Quest 2025 "*Building a Sustainable for better Tomorrow*"	23 Mei 2025	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Executive Education Program BUMN *School of Excellence* (BSE) Tahun 2025 dengan Tema "*Global Trade Tensions: Turning Crisis into Opportunity*"	28 Mei 2025	Badan Pengaturan BUMN
Workshop Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam *Remodelling Internal Rating Based* (IRB) Segmen Korporasi, Enterprise dan Komersial	10 – 11 Juni 2025 dan 16 – 17 Juni 2025	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Live Streaming Agenda Forum Manajemen Risiko terkait ESG	11 Juni 2025	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Executive Forum on Sustainability Transformation in Action	19 Juni 2025	PT Para Mitra Karya
Narasumber Digital Analytical Tools di Perbankan	9 Juli 2025	Bank Indonesia (BI)
Narasumber "Seminar Optimalisasi Pembiayaan Masa Depan Melalui Inovasi Credit Scoring Berbasis AI: Masa Depan Penilaian Risiko dalam Industri Keuangan"	24 Juli 2025	PT Kuadran Satu Komunika
Joint Achievement Ceremony & Roundtable Discussion: GHG Emissions *Reduction in Infrastructure* (GERIN)	29 Juli 2025	Kementerian Pekerjaan Umum
Narasumber *Focus Group Discussion* (FGD) Implementasi dan Pengembangan Kebijakan *Country Risk* dan *Transfer Risk* Perbankan Indonesia	31 Juli 2025	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Narasumber *Workshop* Nasional Kerangka Pembiayaan Ekosistem *Mangrove* di Indonesia	7 Agustus 2025	Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia
Pembicara pada Seminar *Refresher* Program Sertifikat Manajemen Risiko Jenjang 6 dan Jenjang 7	28 Agustus 2025	Bankers Association for Risk Management (BARa Risk Forum)
Narasumber *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema "Kredit Hijau dan Pertumbuhan Kredit Perbankan"	2 September 2025	Bank Indonesia (BI)
Webinar GRI 102 & GRI 103 "*Climate Change and Energy Topic Standard*"	3 September 2025	Indonesia Stock Exchange Bursa Efek Indonesia
Chief Risk Officer (CRO) *Roundtable* 2025	24 September 2025	Bankers Association for Risk Management (BARa Risk Forum)

Materi Pengembangan Kompetensi	Tanggal Pelaksanaan	Penyelenggara
High-Level Dialogue at Indonesia International Sustainability Forum: Navigating Geopolitics, Policy Shifts, and Private Sector Leadership in ASEAN Green Financing	10 Oktober 2025	Green Investment Principles (GIP) ASEAN Chapter
ACMF-ISSB *Joint Technical Training Workshop* dan ACMF-ICAEW *Joint Workshop for Corporate Preparers*	4 November 2025	ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) dan International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation
Narasumber pada Seminar The 9th Indonesia Risk Management Outlook (IRMO) 2026: "*Navigating Banking Business Amid The Economic Landscape Turmoil*"	13 November 2025	LPPI
BNI ESG *Sustainability & Transition* "BEST" *Event* Peluncuran *Advisory Playbook* Perkebunan Kelapa Sawit	19 November 2025	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Narasumber pada Webinar "Sumber Pembiayaan UMKM Berbasis Green/ ESG: Akses, Instrumen, dan *Best Practice*"	28 November 2025	Mata Garuda
Forum Penguatan Fungsi GRC: Harmoni dalam Kolaborasi untuk Penguatan Fungsi GRC di Sektor Jasa Keuangan	8 Desember 2025	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Enterprise Risk Management

Sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT), Divisi Enterprise Risk Management memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan strategi manajemen risiko yang selaras dengan visi, misi, arah bisnis, dan *risk appetite* BNI, sehingga seluruh pengelolaan risiko berjalan terarah dan mendukung pencapaian tujuan Bank maupun Konglomerasi Keuangan.
2. Mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko melalui penyusunan kebijakan, pedoman, SOP, serta *risk appetite* dan *risk tolerance*, termasuk melakukan pengkinian berkala agar tetap relevan dengan dinamika bisnis, teknologi, dan regulasi.
3. Mengembangkan metodologi pengukuran risiko, limit risiko Bank dan limit terintegrasi, serta berbagai model risiko seperti *rating*, *scoring*, *early warning system*, *stress testing*, dan *scenario analysis* untuk memastikan pengukuran risiko akurat dan konsisten.
4. Menyelenggarakan proses manajemen risiko *Bankwide* secara menyeluruh, meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, termasuk penyusunan Profil Risiko, ICAAP, KPMM, dan laporan manajemen risiko lainnya.
5. Melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) melalui penyusunan Profil Risiko Terintegrasi, kecukupan modal terintegrasi, serta koordinasi penerapan kebijakan dan proses manajemen risiko di seluruh Lembaga Jasa Keuangan anggota Konglomerasi Keuangan BNI.
6. Melakukan kajian risiko terhadap produk, aktivitas, program, model, dan inisiatif baru, memberikan rekomendasi mitigasi, serta memberikan *risk advisory* kepada Direksi, unit bisnis, dan Perusahaan Anak untuk memastikan pengambilan keputusan yang *prudent*.
7. Mengelola pengembangan dan integrasi Sistem Informasi Manajemen Risiko, termasuk pengelolaan data risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, dan data terintegrasi guna menyediakan informasi risiko yang akurat dan tepat waktu bagi manajemen.
8. Mendorong penguatan budaya risiko melalui sosialisasi, program edukasi, pengembangan kompetensi, serta pemantauan *maturity* budaya risiko agar prinsip kehati-hatian mengakar di seluruh level organisasi BNI Group.
9. Melaksanakan validasi dan *independent review* terhadap model-model risiko yang digunakan Bank, seperti model kredit, pasar, likuiditas, *scoring*, *rating*, dan model EWS, untuk memastikan model andal, akurat, sesuai ketentuan, dan memenuhi standar manajemen risiko Bank.
10. Mengembangkan dan mengelola kerangka *Digital Risk* dan *Cyber Risk Management*, mencakup kajian risiko TI dan keamanan siber, *cyber resiliency test*, 3rd *party risk assessment*, serta pengembangan *Cyber Defense Roadmap* untuk memastikan ketahanan teknologi dan keamanan informasi Bank.

DIVISI OPERATIONAL RISK MANAGEMENT

Selain Divisi ERM, BNI juga telah membentuk Divisi Operational Risk Management (ORM) yang berfungsi sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT), yang berada langsung di bawah pengawasan dan bertanggung jawab kepada Direktur Risk Management. Direktur ini membawahkan dua fungsi utama, yaitu fungsi Manajemen Risiko dan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi.

Struktur Organisasi Divisi Operational Risk Management

Struktur Divisi Operational Risk Management per 07 Februari 2025 adalah sebagai berikut:

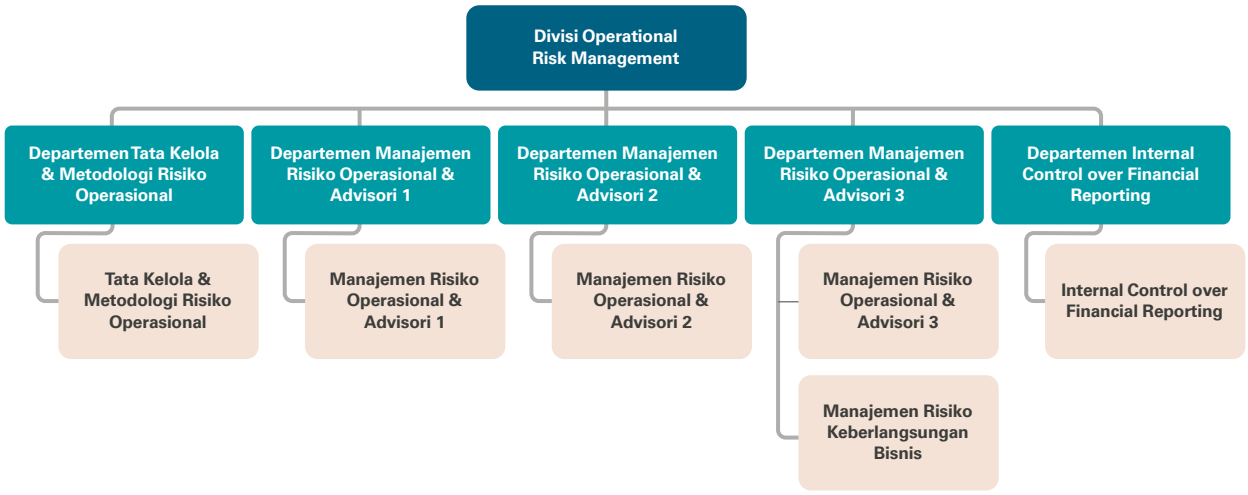

Profil Pemimpin Divisi Operational Risk Management



Putu Bagus Kresna
Pemimpin Divisi Operational Risk Management

Usia
Per 31 Desember 2025 berusia 53 tahun

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia

Domisili
Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan
Memperoleh gelar Magister Management Banking & Finance, Universitas Indonesia dan gelar: Sarjana Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Indonesia.

Dasar Hukum Pengangkatan
Surat Keputusan Direksi No. KP/832/DIR/R tanggal 5 Agustus 2025.

Periode Menjabat
13 Agustus 2025 - saat ini

Sertifikasi Profesi dan/atau Pelatihan
1. Lisensi WPPE (Wakil Perantara Pedagang Efek), OJK
2. Lisensi WPEE (Wakil Penjamin Emisi Efek), OJK
3. Lisensi WMI (Wakil Manajer Investasi), OJK
4. Sertifikat Manajemen Risiko Jenjang 6
5. Brevet Pajak AB, IAI (Ikatan Akuntan Indonesia)
6. Brevet Pajak C, IAI, (Ikatan Akuntan Indonesia)

Pengalaman Bekerja
Di BNI
1. Wakil Pemimpin BNI Cabang London, UK (Juli 2008 - Agustus 2010)
2. Pemimpin Divisi Corporate Secretary (Agustus 2010 - Agustus 2011)
3. Pemimpin Unit Process Excellence (Agustus 2011 - Desember 2013)
4. Pemimpin Divisi Corporate University (Desember 2013 - April 2017)
5. Pemimpin Wilayah 08 - Denpasar (April 2017 - Mei 2018)
6. Pemimpin Divisi Accounting & Budgeting (Mei 2018 - Februari 2020)
7. SEVP BNI Sekuritas (Februari 2020 - Juni 2020)
8. Direktur Operasional BNI Sekuritas (Juni 2020 - Juni 2023)
9. Pemimpin SORX3, (Juli 2023 - Agustus 2025)
10. Pemimpin Divisi Operational Risk Management (Agustus 2025 - saat ini)

Rangkap Jabatan
Tidak merangkap jabatan.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Utama/Pengendali

Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi Pemimpin Operational Risk Management Tahun 2025

Materi Pengembangan Kompetensi	Waktu Pelaksanaan	Penyelenggara
Seminar International Manajemen Resiko Bank Indonesia 2025	2025	Bank Indonesia
Seminar in UK The Cross Border Payment Landscape, Economic Outlook, Industry Development, Future Proofing Trade Operation, Compliance Overview and Best Practice, Cyber and Fraud Protection	2025	J. P Morgan Chase Bank, N. A.
Seminar The 3rd OJK International Research Forum (IRF 3)	2025	OJK

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Operational Risk Management

Secara garis besar, Divisi Operational Risk Management mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Merumuskan serta mengembangkan *framework* Manajemen Risiko Operasional, *Business Continuity Management* (BCM) dan *Third Party Risk Management* (TPRM);
2. Mengelola serta mengembangkan perangkat (*tools*) dan metodologi manajemen risiko operasional, BCM dan *Third Party Risk Management* (TPRM);
3. Menyusun, mengevaluasi dan menyampaikan usulan penetapan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* kepada Direksi;
4. Mengelola dan mengembangkan perhitungan ATMR risiko operasional sesuai dengan ketentuan Regulator;
5. Memantau implementasi *framework* Manajemen Risiko Operasional, BCM dan *Third Party Risk Management* (TPRM);
6. Mengelola dan mengembangkan program-program peningkatan *Operational Risk Awareness*;
7. Mengelola dan mengembangkan kajian serta analisis risiko operasional;
8. Melakukan pendampingan kepada unit kelolaan (*advisory*) dalam melakukan *assessment* dan memberikan rekomendasi mitigasi risiko operasional atas produk dan/atau aktivitas bank.
9. Mengelola dan mengembangkan Kebijakan penerapan pengendalian internal atas pelaporan keuangan/ *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR).

Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Risiko Bank Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Divisi Enterprise Risk Management dan Divisi Operational Risk Management telah berperan aktif dalam berbagai program pengembangan kompetensi. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian tim, baik melalui pelatihan yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal. Berikut adalah rincian pengembangan kompetensi yang diikuti pada tahun 2025:

Materi Pengembangan Kompetensi	Waktu Pelaksanaan	Penyelenggara
Corporate Finance Batch I	21 April 2025	KODIVA
Basic Asset & Liability Management (ALMA) *with Simulation*	9-12 Juni 2025	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
Seminar Kesiapan Industri Perbankan dalam merespon Eskalasi *Climate Risk & Cyber Risk*	18 Juni 2025	Indonesian Risk Professional Association
Market Risk (FRTB, IRRBB, *Stress Test*)	25-26 Juni 2025	Golden Regency Consulting (GRC)
Data Analytics & Visualization Training	25-27 Agustus 2025	PT Dibimbing Digital Indonesia (dibimbing.id)
Awareness ISO 37001:2016 SMAP	15 September 2025	ROBERE & ASSOCIATES
Sertifikasi Enterprise Risk management Associate Professional (ERMAP)	28-29 Oktober 2025, 4-5 November 2025, dan 16-17 Desember 2025	Enterprise Risk Management Academy (ERMA)
ALM (*Asset Liability Management*) & ILAAP (*Internal Liquidity Adequacy Assessment Process*) *Training*	6-7 Desember 2025	FINRISK.EU
Refreshment Risks & Frauds in International Trade	9 Desember 2025	Ikatan Bankir Indonesia
Certificate AI-Powered Case Teaching	14-20 Desember 2025	ELI Global Virtual
Excel for Smart Analysis	16-17 Desember 2025	Swadharma Sentra Solusi

Sertifikasi Manajemen Risiko

Hingga 31 Desember 2025, sertifikasi manajemen risiko telah dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja, serta mengembangkan potensi individu dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas manajemen risiko. Sertifikasi yang telah dilakukan yaitu:

Jenjang Kualifikasi	Posisi *Mandatory*	Jumlah Pegawai
4	Pegawai yang masuk dalam kriteria Non Pejabat Eksekutif pada bidang yang berkaitan dengan manajemen risiko, kepatuhan, audit internal dan operasional utama (mengambil dan melaksanakan keputusan atas risiko perkreditan/pembiayaan, tresuri, teknologi informasi, dan keuangan).	10.686
5	Pegawai yang masuk dalam kriteria Pejabat Eksekutif pada bidang yang berkaitan dengan manajemen risiko, kepatuhan, audit internal dan operasional utama (mengambil dan melaksanakan keputusan atas risiko perkreditan/pembiayaan, tresuri, teknologi informasi dan keuangan).	3.495
6	*Board of Commissioners* (BoC) dan SEVP	201
7	*Board of Directors* (BoD)	41

Penilaian Direksi atas Kinerja Satuan Kerja Manajemen Risiko

Direksi menilai bahwa Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) telah menjalankan fungsinya secara efektif dan berperan penting dalam menjaga kualitas pengelolaan risiko di seluruh kegiatan usaha BNI. SKMR dinilai mampu menyediakan kerangka kebijakan, metodologi, dan prosedur manajemen risiko yang komprehensif dan adaptif terhadap dinamika bisnis serta perkembangan regulasi.

Direksi juga menilai bahwa SKMR menunjukkan kinerja yang kuat dalam memastikan disiplin penerapan manajemen risiko melalui koordinasi yang intensif dengan unit bisnis dan fungsi pendukung. Hal ini tercermin dari konsistensi SKMR dalam melakukan validasi model, penyempurnaan metodologi pengukuran risiko, penguatan sistem informasi manajemen risiko, serta peningkatan penerapan manajemen risiko terintegrasi pada tingkat Konglomerasi Keuangan.

Selain itu, Direksi memberikan apresiasi terhadap peran SKMR dalam memperkuat efektivitas *three lines model*, dengan memastikan bahwa *Risk Owner*, Risk Control Unit, dan Satuan Kerja Audit Intern menjalankan tugasnya secara selaras dan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Pendampingan dan *monitoring* yang dilakukan SKMR turut berkontribusi pada peningkatan kualitas pengendalian risiko di seluruh lini organisasi.

Secara keseluruhan, Direksi menilai kinerja SKMR solid dan konsisten, serta memberikan kontribusi nyata dalam menjaga profil risiko BNI tetap berada pada tingkat yang *manageable* dan selaras dengan *risk appetite* yang telah ditetapkan. Performa ini memperkuat keyakinan Direksi bahwa SKMR telah menjadi mitra strategis dalam mendukung proses bisnis yang *prudent, resilient*, dan berkelanjutan.

Tata Kelola Manajemen Risiko Terintegrasi [ACGS C.2.6]

BNI sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) dalam Struktur Konglomerasi Keuangan BNI menerapkan Tata Kelola Terintegrasi (TKT) pada seluruh kegiatan usaha guna meningkatkan kinerja, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta mendorong penerapan nilai-nilai etika di industri jasa keuangan.

Untuk mendukung penerapan TKT yang efektif, BNI mengimplementasikan sistem pengendalian internal terintegrasi yang berlaku bagi seluruh anggota Konglomerasi Keuangan, sebagai bagian dari penguatan manajemen risiko terintegrasi. Dalam hal ini, BNI membangun komitmen bersama antara Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) BNI dan SKAI Perusahaan Anak untuk melaksanakan fungsi audit intern terintegrasi dan menjaga kualitas pengendalian internal secara konsisten di seluruh entitas dan jenjang manajemen.

Dalam penerapan manajemen risiko secara konsolidasi dan terintegrasi, BNI sebagai PIKK telah menyusun dan menerapkan Kebijakan Umum Manajemen Risiko Terintegrasi (KUMRT) sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi serta kerangka pengelolaan risiko bagi BNI dan Perusahaan Anak. Per 31 Desember 2025, BNI memantau dan mengelola 10 (sepuluh) jenis risiko, yaitu risiko kredit, pasar, operasional, likuiditas, hukum, reputasi, stratejik, kepatuhan, transaksi intra-grup, dan risiko asuransi.

Pada pelaksanaannya, implementasi TKT dan manajemen risiko terintegrasi pada lingkup KK BNI mengacu pada sejumlah regulasi seperti:

1. POJK No.17/POJK.03/2014 (“POJK 17/2014”) tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
2. POJK No.18/POJK.03/2014 (“POJK 18/2014”) tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
3. POJK No. 30 Tahun 2024 ("POJK 30/2024") tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan;
4. SEOJK No.15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi (TKT) bagi Konglomerasi Keuangan;
5. SEOJK No.14/SEOJK.03/2015 (“SEOJK 14/2015”) tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan; dan
6. Peraturan Kementerian BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Dengan berpedoman pada regulasi dan ketentuan internal yang berlaku, BNI berkomitmen untuk mewujudkan Konglomerasi Keuangan (KK) yang tumbuh secara sehat, *prudent* dan berkelanjutan serta memiliki daya saing yang tinggi. Untuk itu, BNI telah menyusun Pedoman TKT, membentuk Komite TKT, serta menambahkan fungsi kepatuhan terintegrasi, fungsi audit internal terintegrasi, dan fungsi manajemen risiko terintegrasi dalam organ tata kelola BNI. Pemegang Saham Pengendali (PSP) juga telah menunjuk BNI selaku PIKK sebagai koordinator untuk menilai proses manajemen risiko KK BNI.

RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Konglomerasi Keuangan (KK) BNI menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi secara komprehensif dan efektif sesuai dengan POJK Nomor 17/POJK.03/2014. Dalam kerangka tersebut, pengelolaan eksposur risiko konglomerasi dilakukan dengan mengacu pada empat pilar utama, sebagai berikut:

1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris PIKK
   Direksi dan Dewan Komisaris PIKK bertanggung jawab memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di seluruh Konglomerasi Keuangan, termasuk pemahaman atas risiko yang dihadapi, pengembangan budaya risiko, serta penerapan manajemen risiko pada setiap Lembaga Jasa Keuangan (LJK) anggota konglomerasi.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko Terintegrasi
   Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi didukung oleh kebijakan dan prosedur yang jelas, termasuk penetapan risk appetite dan risk tolerance, guna memastikan bahwa risiko yang diambil berada dalam batas yang dapat diterima oleh Konglomerasi Keuangan.

3. Kecukupan Proses dan Sistem Manajemen Risiko Terintegrasi
   Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dilakukan secara terintegrasi terhadap seluruh faktor risiko yang material, serta didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi dan laporan kinerja, kondisi keuangan, serta eksposur risiko dari seluruh entitas dalam Konglomerasi Keuangan.

4. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh
   Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang menyeluruh untuk menjaga aset konglomerasi, memastikan keandalan pelaporan, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta meminimalkan risiko kerugian dan penyimpangan.

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan (KK) BNI menjadi fondasi penting untuk memahami dan mengelola eksposur risiko secara menyeluruh di tingkat grup. Penerapan ini dilaksanakan secara komprehensif dengan pengawasan Dewan Komisaris yang didukung oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi. Dalam kapasitasnya sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan, BNI telah menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan empat pilar utama, sebagai berikut:

Pilar I – Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris
BNI membangun struktur tata kelola risiko terintegrasi melalui pembentukan Struktur Konglomerasi Keuangan, penunjukan Direktur yang membawahkan Manajemen Risiko Terintegrasi, serta pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi. Selain itu, BNI menetapkan *risk appetite* dan *risk tolerance* terintegrasi, menyusun *Corporate Charter* Konglomerasi Keuangan, serta melaksanakan rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala. Kebijakan Umum Manajemen Risiko Terintegrasi (KUMRT) dan Kebijakan Permodalan Terintegrasi disusun oleh Direksi dan disetujui serta dievaluasi secara berkala oleh Dewan Komisaris.

Pilar II – Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit Risiko Terintegrasi
BNI menyusun dan meninjau secara berkala kebijakan, prosedur, dan pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi, termasuk prosedur Profil Risiko Terintegrasi, Manajemen Permodalan Terintegrasi, serta pengelolaan Risiko Transaksi Intra-Grup. Penetapan limit risiko terintegrasi dan mekanisme eskalasi pelampauan limit dilakukan untuk memastikan risiko berada dalam batas toleransi yang telah ditetapkan.

Pilar III – Proses dan Sistem Manajemen Risiko Terintegrasi
BNI menetapkan metodologi dan melaksanakan penilaian Profil Risiko Terintegrasi serta perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi secara semesteran dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pemantauan *risk appetite*, limit risiko, dan *Leading Risk Indicator* (LRI) dilakukan secara berkala, disertai pelaksanaan *stress testing* terintegrasi serta pengembangan Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi berbasis teknologi.

Pilar IV – Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi
Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi diperkuat melalui sosialisasi berkelanjutan kepada seluruh LJK anggota Konglomerasi Keuangan serta pemantauan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi secara konsisten untuk memastikan efektivitas pengendalian intern di seluruh entitas.

STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN KONGLOMERASI KEUANGAN BNI

Berdasarkan POJK Nomor 17/2014 dan POJK Nomor 30/2024, BNI menetapkan bahwa lingkup penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi mencakup seluruh Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan BNI, yang meliputi kegiatan usaha bank, asuransi, perusahaan efek, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, serta dana pensiun. Struktur Konglomerasi Keuangan dirancang untuk memastikan pengelolaan risiko dilakukan secara menyeluruh, selaras, dan terintegrasi di seluruh entitas konglomerasi.

Mengacu pada Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-12/KS.1/2025 tentang Persetujuan PT Bank Negara Indonesia sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Operasional atas Konglomerasi Keuangan BNI, maka struktur Konglomerasi Keuangan BNI adalah sebagai berikut:



PEMENUHAN ORGAN MANAJEMEN RISIKO SESUAI DENGAN KATEGORI DAN KLASIFIKASI BADAN PENGATURAN BUMN

Sesuai dengan ketentuan Badan Pengaturan BUMN, BNI sebagai bank BUMN dengan klasifikasi risiko Sistemik A juga memiliki tanggung jawab tambahan dalam penerapan Tata Kelola Manajemen Risiko Terintegrasi yang sesuai dengan karakteristik konglomerasi keuangan. Dalam menerapkan pengelolaan risiko yang terkonsolidasi dan terintegrasi, BNI mengacu pada PerMen BUMN No. 2/2023 yang mengatur bahwa kewajiban pemenuhan organ manajemen risiko harus disesuaikan dengan kategori dan klasifikasi BUMN dan Perusahaan Anak BUMN dengan ketentuan seperti yang diuraikan pada tabel berikut:

Organ Pengelolaan Risiko	Kuadran klasifikasi Risiko BUMN dan Anak Perusahaan BUMN			
	Sistemik A	Sistemik B	Signifikan	Netral
Dewan Komisaris (Dewan Pengawas)	√	√	√	√
Direksi	√	√	√	√
Komite Audit	√	√	√	√
Komite Pemantau Risiko (KPR)	√	√	√	Dirangkap Komite Audit
Komite Tata Kelola Terintegrasi	√	Dirangkap KPR	Dirangkap KPR	
Direksi yang Membidangi Pengelolaan	√	√	Dirangkap Direktur yang membidangi Pengelolaan Keuangan	Dirangkap Direktur yang membidangi Pengelolaan Keuangan
Direksi yang Membidangi Pengelolaan Keuangan	√	√	√	√
SPI (fungsi Audit Intern)	√	√	√	√

BNI dan Perusahaan Anak yang terdapat dalam Struktur Konglomerasi Keuangan telah memenuhi kewajiban pemenuhan organ pengelola risiko sesuai dengan Klasifikasi Risiko masing-masing perusahaan berdasarkan ketentuan PerMen BUMN No. 2/2023.

PRINSIP-PRINSIP UTAMA PENILAIAN PROFIL RISIKO TERINTEGRASI

Dalam melakukan penilaian Profil Risiko Terintegrasi, BNI mengacu pada ketentuan SEOJK No. 14/2015 dengan menerapkan prinsip-prinsip utama sebagai berikut:

1. **Agregasi Risiko.** Penilaian dilakukan dengan mengagregasikan seluruh risiko dalam Konglomerasi Keuangan secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kondisi konglomerasi serta pengaruh faktor internal dan eksternal, baik saat ini maupun ke depan.
2. **Pendekatan Holistik.** Penilaian risiko mempertimbangkan keterkaitan antar berbagai faktor risiko untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai risiko yang dihadapi Konglomerasi Keuangan.
3. **Signifikansi dan Proporsionalitas.** Penilaian dilakukan secara proporsional berdasarkan tingkat materialitas risiko, dengan memperhatikan struktur, karakteristik, dan kompleksitas Konglomerasi Keuangan serta masing-masing LJK anggota.
4. **Komprehensif dan Terstruktur.** Penilaian risiko dilakukan secara menyeluruh dan sistematis, didukung oleh fakta dan analisis yang relevan, serta disajikan secara terstruktur dalam bentuk kesimpulan atas tingkat risiko Konglomerasi Keuangan.

HASIL PENILAIAN PROFIL RISIKO TERINTEGRASI

Pada 31 Desember 2025, hasil penilaian terhadap sepuluh jenis risiko menunjukkan bahwa Profil Risiko Terintegrasi memperoleh peringkat 2 (*Low to Moderate*), dengan Peringkat Risiko Inheren yang berada pada level *Low to Moderate*. Penilaian terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) BNI secara Terintegrasi mencatatkan hasil *Satisfactory*. Penjelasan lebih rinci telah diuraikan dalam pembahasan tentang Profil Risiko Terintegrasi pada halaman 557.

Audit Eksternal [ACGS: C.6]

Dalam rangka menjaga independensi dan kualitas pengawasan atas aspek keuangan, BNI menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan interim maupun tahunan, baik secara individual maupun konsolidasian dengan Anak Perusahaan. Proses pemilihan KAP dilakukan secara transparan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berlaku di lingkungan BNI, sehingga memastikan akuntabilitas dalam setiap tahapan.

Untuk menjamin objektivitas hasil audit, BNI memastikan bahwa Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak memiliki benturan kepentingan dengan Bank maupun dengan jajaran manajemen. Selain itu, dalam dua tahun terakhir tidak terdapat anggota Direksi, pejabat eksekutif, maupun pekerja BNI yang berasal dari auditor eksternal Bank, baik sebagai karyawan maupun mitra (*signing partner*). Hal ini menegaskan komitmen BNI terhadap prinsip independensi dan integritas dalam proses audit.

Untuk tahun buku 2025, audit eksternal dilaksanakan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan, dan seluruh prosesnya berhasil diselesaikan tepat waktu sehingga mendukung keandalan informasi keuangan Bank.

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERNAL

Pelaksanaan aktivitas audit di lingkup BNI tidak hanya dilakukan oleh auditor internal melalui IAD, akan tetapi juga melibatkan pihak auditor eksternal yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang akuntansi dan *auditing* seperti, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Kantor Akuntan Publik (KAP).

Pada tahun 2025, BNI telah diaudit oleh beberapa lembaga eksternal, seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Kantor Akuntan Publik (KAP).

PROSEDUR PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) DAN PERAN KOMITE AUDIT

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi audit eksternal sesuai ketentuan POJK Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan SE OJK Nomor 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, BNI telah melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Bank untuk tahun buku 2025 yang dilakukan oleh Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen, kompeten, profesional dan objektif sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

BNI menetapkan AP dan KAP terpilih untuk memeriksa laporan keuangan Bank tahun buku 2025 melalui penyelenggaraan RUPS Tahunan yang digelar pada 26 Maret 2025 dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. Proses pemilihannya juga telah dilakukan sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2023, SE OJK Nomor 18/SEOJK.03/2023 dan ketentuan internal Bank untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan dari AP dan KAP yang ditunjuk. Menindaklanjuti hasil keputusan RUPST 2025, Dewan Komisaris memutuskan untuk menunjuk kembali KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers) sebagai auditor eksternal untuk memeriksa Laporan Keuangan Konsolidasian, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil, dan laporan lainnya untuk periode Tahun Buku 2025. [ACGS: D.2.24]

Dasar hukum terkait penunjukan dan penetapan KAP pada lingkup BNI adalah sebagai berikut:

1. POJK No. 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan pada Bab III Pembatasan Penggunaan Jasa Audit Pasal 7 ayat 1 disebutkan Pihak berupa bank umum, emiten, dan perusahaan publik wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama untuk 7 (tujuh) tahun kumulatif;

2. POJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Keuangan dan SEOJK No. 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.
3. Proses Penunjukan KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers) sebagai auditor eksternal dilakukan melalui mekanisme "*Tender*".

Selama proses penunjukan KAP dan AP, Komite Audit berperan aktif memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penunjukkan dan/atau penggantian KAP maupun AP yang akan melaksanakan audit atas laporan keuangan BNI. Rekomendasi tersebut disusun berdasarkan hasil evaluasi mendalam terhadap aspek independensi, kompetensi, ruang lingkup penugasan, serta kinerja KAP pada periode sebelumnya, guna memastikan proses audit terlaksana secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi serta regulasi yang berlaku.

KOORDINASI AUDITOR EKSTERNAL DAN KOMITE AUDIT

Guna mendukung kelancaran dan efektivitas audit, Komite Audit BNI menjaga komunikasi aktif dengan auditor eksternal terkait rencana, metodologi, serta isu-isu penting yang perlu diketahui manajemen. Sepanjang proses audit, Komite Audit bersama IAD memastikan pelaksanaan audit berjalan sesuai ketentuan dan mengevaluasi kualitasnya. Sebagai tindak lanjut, Komite Audit mengawasi implementasi rekomendasi auditor eksternal oleh manajemen secara tepat waktu dan sesuai standar tata kelola, guna meminimalkan risiko serta memperkuat kepatuhan Bank. Seluruh hasil koordinasi dan tindak lanjut ini dituangkan dalam Laporan Komite Audit Tahun 2025 serta dilaporkan kepada OJK sesuai peraturan yang berlaku.

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN AUDIT EKSTERNAL

Sesuai dengan peran dan kewenangan yang dimiliki, Komite Audit BNI memastikan seluruh tahapan pelaksanaan audit eksternal yang dilakukan oleh AP dan/atau KAP senantiasa berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Dengan terus menjaga komunikasi yang transparan dan kolaboratif bersama AP dan/atau KAP, Komite Audit membuka ruang diskusi untuk membahas hal-hal yang menjadi perhatian bagi Komite Audit sebelum proses audit dimulai, serta tentunya juga melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP setelah proses audit selesai dilakukan untuk kemudian hasilnya disampaikan ke OJK.

Pada tahun 2025, Komite Audit telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP yang paling sedikit mencakup:
a. Kesesuaian Pelaksanaan Audit oleh AP dan/atau KAP dengan Standar Audit yang berlaku;
b. Kecukupan Waktu Pekerjaan Lapangan;
c. Pengkajian Cakupan Jasa yang Diberikan dan Kecukupan Uji Petik; dan
d. Rekomendasi Perbaikan yang Diberikan oleh AP dan/atau KAP.

Aktivitas pengawasan dan pemantauan terhadap kinerja AP dan/atau KAP telah disampaikan dan dibahas bersama Direksi melalui rapat Komite Audit yang diikuti oleh IAD dan Direksi terkait. Dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai tindak lanjut temuan-temuan audit oleh AP dan/atau KAP, sehingga dengan koordinasi yang dilakukan dapat memberikan hasil audit yang komprehensif dan optimal.

Laporan hasil evaluasi Komite Audit kemudian disampaikan oleh Direksi BNI dengan menggunakan formulir yang terdapat pada lampiran SE OJK No.18/SEOJK.13/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan ditandatangani oleh Komite Audit pada tanggal 26 Juni 2025.

KEPATUHAN BANK TERHADAP KETENTUAN MENGENAI HUBUNGAN ANTARA BANK, AKUNTAN PUBLIK, DAN OJK

Dalam pelaksanaan audit, BNI memastikan terjaganya kepatuhan Bank terhadap ketentuan mengenai mekanisme hubungan yang terjalin antara Bank, Akuntan Publik, dan OJK. Selain itu, BNI juga mematuhi regulasi yang berlaku terkait pengawasan dan pelaporan kepada OJK dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Upaya Bank dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan kepatuhan BNI terhadap ketentuan terkait hubungan antara bank, akuntan publik, dan OJK diwujudkan melalui langkah-langkah berikut:
1. POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan tercantum bahwa:
   a. Bank wajib menggunakan AP dan KAP yang terdaftar serta tercatat dalam daftar AP dan KAP yang aktif pada OJK;
   b. Bank wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama untuk 7 (tujuh) tahun kumulatif.

2. Melalui Surat Dewan Komisaris No. DK/31/R tanggal 13 Maret 2025 BNI menetapkan KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers) sebagai auditor eksternal untuk mengaudit Laporan Keuangan BNI dan laporan lainnya untuk tahun buku 2025.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang sama oleh BNI harus didasarkan pada perjanjian kerja yang jelas dan transparan.
4. Akuntan Publik yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahunan Bank wajib melaksanakan audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik dan ketentuan perjanjian kerja, serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan. Selain itu, Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik wajib menjaga kerahasiaan informasi Bank sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
5. Untuk persiapan dan pelaksanaan audit atas informasi keuangan historis tahunan kepada Bank, KAP wajib melakukan komunikasi dengan OJK dalam hal: KAP dapat meminta informasi kepada OJK mengenai Bank; dan/atau OJK dapat menginformasikan hal yang perlu menjadi perhatian KAP untuk perispan dan pelaksanaan audit.
6. KAP wajib menyampaikan informasi yang diminta oleh OJK meskipun perjanjian kerja telah berakhir.

PROFIL PERUSAHAAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Kantor Akuntan Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers)/KAP RJRR.WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920 Indonesia

Tel.: +62 21 50992901/31192901
Fax: +62 21 52905555/52905050

KANTOR AKUNTAN PUBLIK, NAMA AKUNTAN PUBLIK, *FEE*, DAN OPINI AUDIT

[ACGS C.6.1]

Penjelasan lengkap mengenai Kantor Akuntan Publik, nama Akuntan Publik, fee, izin KAP, dan opini audit atas Laporan Keuangan Tahunan BNI selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut:

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab)***	Periode Penugasan	*Fee* Jasa Audit (Rupiah)*	Izin KAP	Opini Audit***
2025	KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers)	Jimmy Pangestu S.E., CPA	1 tahun	34.643.991.599**	315/KM.1/2024	Tanpa Modifikasian
2024	KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (dahulu KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dan merupakan firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers)	Jimmy Pangestu S.E., CPA	1 tahun	22.800.000.000	315/KM.1/2024	Tanpa Modifikasian
2023	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers)	Drs. M. Jusuf Wibisana M.Ec,. CPA	1 Tahun	20.672.000.000	241/KM.1/2015	Tanpa Modifikasian
2022	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers)	Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec,. CPA	1 Tahun dan Interim	25.550.000.000	241/KM.1/2015	Tanpa Modifikasian
2021	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers)	Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec,. CPA	1 Tahun dan Interim	22.175.000.000	241/KM.1/2015	Tanpa Modifikasian

*) Fee sudah termasuk OPE, PPN, dan pajak-pajak lainnya
**) Perhitungan imbal jasa audit Tahun 2025 merupakan keseluruhan imbal jasa audit antara KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan serta firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers lainnya dalam kaitannya dengan perikatan audit Kantor Luar Negeri BNI, dimana detail dari masing-masing jenis penugasan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan Sub-bab Informasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) beserta Jaringan/Asosiasi/Aliansi dalam Laporan Tahunan ini.
***) Informasi Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab) dan Opini Audit untuk masing-masing tahun tersebut merupakan untuk perikatan audit konsolidasian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Permasalahan Hukum

JUMLAH PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI BNI TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, BNI menghadapi sejumlah permasalahan hukum berupa perkara perdata yang disertai tuntutan pembayaran/ganti rugi terhadap BNI, perkara pidana yang telah masuk ke dalam proses persidangan dan perkara perpajakan, baik yang telah selesai (berkekuatan hukum tetap/*inkracht*) maupun yang masih dalam proses penyelesaian sebagai berikut:

Status Penyelesaian Perkara	Jumlah Perkara		
	Perdata	Pidana	Pajak
Perkara selesai (telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht*)	112	5	0
Perkara dalam proses penyelesaian	289	9	1
Jumlah	401	14	1

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI BNI TAHUN 2025

Perkara Perdata

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terdapat beberapa perkara perdata penting yang dihadapi BNI dengan rincian sebagai berikut:

No.	Perkara	Pokok Perkara	Status Perkara	Risiko dan Dampak yang Dihadapi oleh BNI	Upaya Manajemen BNI	Sanksi yang Dikenakan oleh Otoritas	Nilai Tuntutan
1.	No. 112/Pdt.G/2021/PN.Amb **Antara:** **Penggugat:** 1. Johny Widjaya 2. Elya Puspita 3. Jovelin Jaguenetta Widjaja 4. Fajar Madya 5. Muhamad La Bawe 6. Dustin Fendi Earja 7. Edwin Dorsalam Melawan **Tergugat:** BNI	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait dugaan kelalaian BNI yang menyebabkan terjadinya pembobolan dana Nasabah yang dilakukan oleh oknum pegawai BNI yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan.	Perkara telah selesai di tingkat Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI.	BNI dihukum membayar sesuai dengan nilai Putusan Peninjauan Kembali Kedua yakni sebesar Rp115,3 Juta, namun tidak berdampak signifikan terhadap BNI.	BNI akan melaksanakan isi Putusan Peninjauan Kembali Kedua.	Tidak ada	Materiil: Rp29.777.316.513,- Immateriil: -

No.	Perkara	Pokok Perkara	Status Perkara	Risiko dan Dampak yang Dihadapi oleh BNI	Upaya Manajemen BNI	Sanksi yang Dikenakan oleh Otoritas	Nilai Tuntutan
2.	No. 220/ Pdt.G/2023/ PN.Mnd **Antara**: **Penggugat:** John Hamenda Melawan **Tergugat:** 1. BNI Kantor Cabang Kebayoran Baru 2. BNI Kantor Pusat 3. BPN Provinsi Sulawesi Utara 4. Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado **Turut Tergugat:** 1. Dirtipideksus Polri 2. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan 3. Ny. Malputongekel 4. Bank Danamon Cabang Manado 5. Bank Danamon Kantor Wilayah Jakarta 6. Notaris PPAT Thelma Andries, S.H.	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada BNI karena melakukan pemblokiran dan pemasangan plang terhadap objek sengketa yang terletak di Jalan 17 Agustus, Kelurahan Bumi Beringin, Kec. Wenang, Kota Manado dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 206/Bumi Beringin, tanggal 20 Juni 1995 atas nama John Hamenda.	Perkara telah selesai di tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung RI.	Tidak terdapat risiko dan dampak yang dihadapi BNI mengingat Putusan Kasasi pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan telah berkekuatan hukum tetap *(inkracht)*.	BNI dinyatakan menang sesuai Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI.	Tidak ada	Materiil: Rp572.500.000.000,- Immateriil: Rp1.000.000.000.000,-
3.	No. 740/ Pdt.G/2023/ PN.Jkt.Pst **Antara**: **Penggugat:** PT Zeus Citra International Melawan **Tergugat:** BNI **Turut Tergugat:** 1. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III 2. PT Bali Auction House	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena adanya penolakan dari BNI terhadap permohonan tambahan fasilitas kredit yang diajukan oleh Penggugat dan keberatan Penggugat atas lelang yang dilakukan oleh BNI yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat.	Perkara telah selesai di tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung RI.	Tidak terdapat risiko dan dampak yang dihadapi BNI mengingat Putusan Kasasi pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan telah berkekuatan hukum tetap *(inkracht)*.	BNI dinyatakan menang sesuai Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI.	Tidak ada	Materiil: Rp1.392.731.803.391,- Immateriil: Rp500.000.000.000,-

Sepanjang tahun 2025, BNI tidak menghadapi risiko yang signifikan terhadap permasalahan hukum yang ada dan berdasarkan penilaian profil risiko hukum tahun 2025 berada pada peringkat 1 (*low*).

Perkara Pidana

Sepanjang tahun 2025, BNI telah menjalankan kewajiban pelaporan terkait perkara hukum yang melibatkan nasabah, pegawai, maupun pihak ketiga, mencakup dugaan tindak pidana penggelapan, penipuan, pengrusakan, pemalsuan surat, pencucian uang, tindak pidana ITE, tindak pidana perbankan, hingga tindak pidana korupsi. Seluruh laporan tersebut telah ditangani sesuai prosedur hukum yang berlaku. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa tidak terdapat perkara pidana yang bersifat signifikan maupun berdampak material terhadap operasional dan reputasi BNI sepanjang periode pelaporan.

PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI BNI

Sepanjang tahun 2025, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi BNI yang sedang menjabat tidak pernah terlibat ataupun tersangkut dalam kasus maupun perselisihan hukum, baik perdata maupun pidana. Hal ini mencerminkan integritas, profesionalisme, serta komitmen penuh jajaran pengurus BNI dalam menjaga kepercayaan pemangku kepentingan dan memastikan tata kelola perusahaan yang sehat.

PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI ANAK PERUSAHAAN TAHUN 2025

Pada tahun 2025, beberapa Anak Perusahaan BNI tercatat terlibat dalam sejumlah perkara hukum, baik perdata maupun pidana, yang berkaitan dengan aktivitas operasional maupun hubungan kontraktual. Sebagian perkara telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), sementara sebagian lainnya masih dalam proses penyelesaian di berbagai tingkat peradilan. Adapun rincian masing-masing permasalahan hukum tersebut sebagai berikut:

Perusahaan Anak	Status Penyelesaian Perkara	Jumlah Perkara	
		Perdata	Pidana
PT BNI Life Insurance	Perkara selesai (telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht*)	17	7
	Perkara dalam proses penyelesaian	12	12
	Total Jumlah Perkara	29	19
PT BNI Sekuritas	Perkara selesai (telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht*)	-	-
	Perkara dalam proses penyelesaian	-	-
	Total Jumlah Perkara	-	-
PT BNI Asset Management	Perkara selesai (telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht*)	-	-
	Perkara dalam proses penyelesaian	1	-
	Total Jumlah Perkara	1	-
PT BNI Multifinance	Perkara selesai (telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht*)	5	23
	Perkara dalam proses penyelesaian	8	228*
	Total Jumlah Perkara	13	251
PT Bank Hibank Indonesia	Perkara selesai (telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht*)	4	-
	Perkara dalam proses penyelesaian	3	-
	Total Jumlah Perkara	7	-
PT BNI Modal Ventura	Perkara selesai (telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht*)	-	-
	Perkara dalam proses penyelesaian	-	-
	Total Jumlah Perkara	-	-

Catatan
*) Untuk 228 Perkara Pidana dapat dijelaskan bahwa ada 157 Pengaduan Masyarakat (DUMAS) dan 67 Laporan Polisi yang dilakukan oleh masing-masing cabang dengan target *recovery*, selain itu juga terdapat ada 4 Laporan Polisi terkait permasalahan *fraud* internal.

Dari seluruh perkara yang sedang dan telah berjalan, tidak terdapat kasus perdata dan/atau pidana yang dinilai memiliki dampak paling signifikan terhadap BNI dan Anak Perusahaan sebagai Entitas Utama.

PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ANAK PERUSAHAAN BNI

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan BNI yang sedang menjabat selama tahun 2025 tidak pernah tersangkut atau terlibat dalam suatu kasus dan/atau perselisihan perdata dan/atau pidana.

DAMPAK PERMASALAHAN HUKUM TERHADAP BNI DAN ANAK PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2025 terdapat beberapa permasalahan hukum yang dihadapi BNI namun tidak memberikan dampak material terhadap status, kedudukan, maupun kelangsungan usaha BNI maupun entitas anak. BNI mampu menjaga stabilitas operasional dan menyelesaikan setiap permasalahan hukum sesuai ketentuan yang berlaku tanpa mengganggu aktivitas bisnis. Kondisi ini mencerminkan ketangguhan serta komitmen BNI dalam mengelola risiko hukum secara proaktif dan efektif, sekaligus menjaga keberlanjutan bisnis serta kepercayaan para pemangku kepentingan.

UPAYA MEMINIMALISASI RISIKO HUKUM

BNI secara konsisten berusaha meminimalisasi risiko hukum yang dapat timbul dalam kegiatan bisnisnya melalui beberapa langkah berikut:

1. Memperkuat prosedur, kebijakan, perjanjian, serta penanganan masalah hukum untuk pengelolaan risiko yang optimal, melindungi kepentingan BNI pada tahap pra-transaksi, transaksi, dan pasca-transaksi dalam kegiatan bisnis.
2. Mengoptimalkan fungsi hukum dalam memberikan tinjauan legal pada pengajuan kredit yang diputus oleh Komite Kredit, guna memastikan transaksi kredit berjalan dengan *prudent* dari sisi hukum, meningkatkan kualitas kredit, dan mendukung pencapaian target bisnis.
3. Mengoptimalkan peran satuan kerja hukum di Kantor Pusat dan Kantor Wilayah dalam mendukung kelancaran kegiatan bisnis dan operasional seluruh organisasi BNI.
4. Secara berkala memperbarui dokumentasi hukum standar, seperti perjanjian kredit dan perjanjian *accessoir*, untuk mengantisipasi risiko hukum akibat kelemahan perikatan dan melindungi kepentingan hukum BNI.
5. Melakukan upaya maksimal untuk meminimalkan risiko hukum pada unit bisnis, termasuk pencegahan *fraud*, dengan langkah-langkah preventif seperti meningkatkan kesadaran hukum pegawai melalui diskusi hukum, edukasi, webinar, dan *sharing session* terkait isu hukum.
6. Bekerja sama dengan konsultan hukum eksternal yang *bonafide*, *senior advisor*, serta Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk mengoptimalkan advis hukum dan bantuan hukum dalam melindungi kepentingan hukum BNI.
7. Meningkatkan kompetensi pegawai satuan kerja hukum di Kantor Pusat dan Kantor Wilayah dalam memberikan advis hukum dan menangani perkara, untuk menciptakan tim hukum yang profesional, andal, serta mendukung transformasi BNI.

PELANGGARAN HUKUM TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KONSUMEN, KEPAILITAN, KOMERSIAL, PERSAINGAN, DAN/ATAU MASALAH LINGKUNGAN [ACGS: (P)B.1.1]

Sepanjang tahun 2025, BNI tidak melakukan pelanggaran hukum terkait ketenagakerjaan, konsumen, kepailitan, komersial, persaingan dan/atau masalah lingkungan.

Sanksi Administratif

SANKSI ADMINISTRATIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN DAN/ATAU PIHAK REGULATOR LAINNYA

Sepanjang tahun 2025, BNI beserta anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menerima sanksi administratif baik yang bersifat material maupun non-material dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun regulator lainnya. Hal ini mencerminkan kepatuhan yang konsisten terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk aturan mengenai keterbukaan informasi dan pelaporan. BNI juga terbukti disiplin dalam memenuhi kewajiban pengumuman peristiwa penting (*material event*) sesuai jangka waktu yang ditetapkan regulator, sehingga tidak menghadapi sanksi terkait ketidakpatuhan dalam aspek transparansi.

Pencapaian tersebut memperlihatkan bahwa sistem kepatuhan dan pengendalian internal BNI berjalan secara efektif. Setiap aktivitas usaha dan keputusan strategis senantiasa ditempatkan dalam kerangka tata kelola yang prudent, selaras dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran (*fairness*). Dengan demikian, manajemen mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kewajiban regulasi.

SANKSI ADMINISTRATIF YANG DITERIMA OLEH ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BNI

Sepanjang tahun 2025, seluruh anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris BNI yang sedang menjabat tidak menerima sanksi administratif dari pihak regulator.

SANKSI ADMINISTRATIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN DAN/ATAU PIHAK REGULATOR LAINNYA KEPADA ANAK PERUSAHAAN BNI

Pada tahun 2025, tidak terdapat sanksi administratif material yang diberikan oleh OJK yang memengaruhi kelangsungan usaha Anak Perusahaan.

SANKSI ADMINISTRATIF YANG DITERIMA OLEH ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2025, seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BNI yang sedang menjabat tidak menerima sanksi administratif dari pihak regulator.

SANKSI PERPAJAKAN

Sepanjang tahun 2025, terhadap BNI tidak dilakukan pemeriksaan pajak sehingga tidak terdapat ketetapan pajak yang harus diselesaikan oleh BNI.

SANKSI TERKAIT PERATURAN PENCATATAN

Sepanjang tahun 2025, BNI tidak menerima sanksi terkait dengan pelanggaran peraturan pencatatan dari regulator. BNI senantiasa berupaya untuk memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian melalui peningkatan kualitas sistem pelaporan dan pencatatan, penguatan fungsi kepatuhan, serta pemantauan yang berkesinambungan.

SANKSI ATAS KETIDAKPATUHAN TERHADAP HUKUM ATAU PERATURAN TERKAIT DENGAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI YANG SIGNIFIKAN ATAU MATERIAL

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat sanksi atas ketidakpatuhan terhadap hukum atau peraturan yang berkaitan dengan transaksi dengan pihak berelasi yang signifikan atau material yang terkait dengan BNI.

BNI memiliki kebijakan dan prosedur untuk memastikan transaksi dengan pihak berelasi yang bersifat signifikan atau material telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SANKSI DARI REGULATOR TERKAIT PERISTIWA PENTING

Sepanjang tahun 2025, BNI tidak menerima sanksi dari regulator yang berkaitan dengan peristiwa penting. BNI telah melakukan keterbukaan informasi/publikasi/pengumuman/pemberitahuan kepada publik maupun regulator sesuai dengan ketentuan dan rentang waktu yang diatur untuk peristiwa penting.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

[ACGS C.7.1, C.7.2, C.7.3, C.7.4, C.10.1]

BNI senantiasa menjaga komunikasi yang baik dengan regulator, pemegang saham, nasabah, pegawai, mitra kerja, dan masyarakat sebagai wujud penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hubungan dengan pemangku kepentingan ini dijalankan sesuai Kebijakan Komunikasi BNI.

Untuk memperkuat komunikasi yang efektif, BNI memiliki unit Investor *Relations* yang berperan menjaga reputasi Bank melalui interaksi dengan investor dan analis, sekaligus memastikan keterbukaan informasi kinerja keuangan maupun non-keuangan. Informasi disampaikan secara berkala melalui berbagai kanal komunikasi, seperti situs web (Indonesia dan Inggris), media massa, *mailing list*, buletin, pertemuan dengan analis, situs BEI, hingga RUPS. Kehadiran Investor Relations memungkinkan pemangku kepentingan memperoleh akses informasi yang cepat, akurat, dan kredibel.

Akses informasi perusahaan maupun data terkait *corporate action* BNI dapat diakses melalui:

Situs Web Resmi BNI	Telepon	E-Mail
http://bni.co.id	021-2511946	ir@bni.co.id

SIARAN PERS [ACGS C.7.4]

BNI menyadari bahwa media massa memiliki peran strategis dalam menyebarkan informasi terkait perjalanan, perkembangan, dan pencapaian kinerja Bank. Media tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam membangun reputasi, memperkuat citra, serta menumbuhkan kepercayaan publik dan investor terhadap BNI. Oleh karena itu, BNI secara konsisten menjalin hubungan harmonis dengan media melalui berbagai aktivitas rutin, seperti pendistribusian siaran pers, konferensi pers, media *gathering*, dan wawancara dengan manajemen terkait isu-isu strategis maupun pencapaian kinerja Bank.

Dalam pelaksanaannya, BNI memastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan kepada media bersifat akurat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan regulator, serta dapat menjangkau audiens secara luas melalui media cetak, elektronik, digital, maupun kanal resmi BNI. Hubungan yang baik dengan media ini menjadi salah satu wujud implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG), khususnya transparansi dan akuntabilitas, sekaligus mendukung keberlangsungan usaha Bank dan memperkuat posisi BNI sebagai salah satu institusi keuangan terkemuka di Indonesia.

Pada tahun 2025, BNI telah merilis 308 artikel siaran pers dengan uraian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Judul	Tempat
1.	2 Januari 2025	Tutup 2024, Ini Capaian BNI Perkuat Bisnis Konsumer dan Korporasi Dukung Pertumbuhan Ekonomi	Jakarta
2.	2 Januari 2025	Lima Jurus BNI Hadapi Tantangan 2025	Jakarta
3.	4 Januari 2025	37 Tahun Berdiri, Restoran Indonesia di Hong Kong Bisa Renovasi dari Diaspora *Loan* BN	Jakarta
4.	7 januari 2025	Duta Digital BNI Bantu PMI Hong Kong Melek Keuangan	Jakarta
5.	8 Januari 2025	Pengusaha Palembang Kembangkan Usaha Kuliner di Seoul Pakai Diaspora Loan BNI	Jakarta
6.	14 Januari 2025	Dukung Program Prioritas 3 Juta Rumah, BNI Bidik Penyaluran KPR FLPP untuk 10.750 Rumah	Jakarta
7.	20 Januari 2025	BNI Dukung Penyaluran KUR Bagi Pekerja Migran Indonesia	Jakarta
8.	20 Januari 2025	Cara BNI Berdayakan PMI di Hong Kong Lewat Program Pelatihan	Jakarta

No.	Tanggal	Judul	Tempat
9.	21 Januari 2025	Dukung Asta Cita Prabowo Lewat Pengembangan SDM, BNI Gali Potensi Atlet Muda Bulu Tangkis Indonesia	Jakarta
10.	21 Januari 2025	Dukung Asta Cita Presiden Prabowo, BNI Perkuat Tata Kelola Perusahaan dan Pemberantasan Korupsi	Jakarta
11.	22 Januari 2025	Transformasi Digital Dorong Peningkatan Tabungan, BNI Cetak Laba Rp21,5 Triliun Sepanjang 2024	Jakarta
12.	23 Januari 2025	Wujudkan Asta Cita Perkuat Sumber Daya Manusia, BNI Hadirkan Kesetaraan Gender di Ruang Kerja	Jakarta
13.	23 Januari 2025	BNI Raih Penghargaan Bank Operasional Terbaik Pengelola Kas Negara	Jakarta
14.	23 Januari 2025	Program BNI BUMI Dukung Asta Cita Prabowo Tingkatkan Ekonomi Hijau	Jakarta
15.	28 Januari 2025	*Create Your Own Luck!* Imlek 2025 Banjir Cuan dari BNI	Jakarta
16.	30 Januari 2025	Dapat *Cashback*, Bayar Uang Kuliah Makin Praktis dengan wondr by BNI	Jakarta
17.	04 Febuari 2025	BNI Ajak Nasabah dan Mitra Bisnis Gapai Kemakmuran Tanpa Batas di Tahun Ular Kayu	Jakarta
18.	5 Febuari 2025	Remitansi BNI Permudah Pekerja Migran Akses Layanan Keuangan di Luar Negeri	Jakarta
19.	6 Febuari 2025	Perkuat ESG, BNI Pacu Pertumbuhan Pembiayaan Berkelanjutan	Jakarta
20.	7 Febuari 2025	BNI Dorong Pemerataan Ekonomi Desa melalui Program BNI Dedikasi	Jakarta
21.	10 Febuari 2025	Peraih Diaspora Heroes BNI di Korsel Sukses Buka Usaha Hingga Kembangkan Warung Nusantara	Jakarta
22.	11 Febuari 2025	Beli ORI027 Pakai wondr by BNI, Lebih Praktis Dapat *Cashback* Menarik hingga Rp 27 Juta	Jakarta
23.	11 Febuari 2025	BNI Jejak Kopi Khatulistiwa Dukung Kopi Garut Swasembada Pangan dan Go Global	Jakarta
24.	12 Febuari 2025	Temani Gaya Hidup Berkelas Para *Japanese Enthusiasts*, BNI Borong 2 Penghargaan dari JCB	Jakarta
25.	12 Febuari 2025	Tutup Rangkaian *Customer Gathering* Imlek, BNI Ajak Nasabah Makin Cuan di 2025	Jakarta
26.	13 Febuari 2025	Cegah *Stunting*, BNI Beri Makan Bergizi Hingga *Smart Parenting* di Tasikmalaya	Jakarta
27.	13 Febuari 2025	BNI Raih 2 Penghargaan Alpha Southeast Asia 2024 lewat Solusi *Trade Finance* dan Transaksi *Cross Border*	Jakarta
28.	16 Febuari 2025	BNI Masuk Daftar 500 Perusahaan Terbaik Asia Pasifik Versi TIME	Jakarta
29.	16 Febuari 2025	Ukir Sejarah Baru, BNI Apresiasi Kemenangan Indonesia di Ajang Badminton Asia Mixed Team Championship 2025	Jakarta
30.	18 Febuari 2025	Perkuat Sinergi Digitalisasi, BNI dan ACC Lakukan Kerja Sama Layanan Autopay	Jakarta
31.	18 Febuari 2025	BNI Salurkan Pembiayaan *Supply Chain* untuk Mitra APP Group	Jakarta
32.	19 Febuari 2025	Gandeng Universitas Halu Oleo Kendari, BNI Perkuat Layanan Digital Lewat Program *Campus Financial Ecosystem*	Jakarta
33.	22 Febuari 2025	Fundamental Solid, BNI Siap Bersaing dan Terus Berinovasi	Jakarta
34.	25 febuari 2025	BNI Lestarikan Warisan Budaya Tenun Lewat Dukungan Peragaan Busana Cita Raya HIKAYAT	Jakarta
35.	25 febuari 2025	Dukung Ekspansi Mobil Listrik di Indonesia, BNI Jalin Kerja Sama dengan Geely	Jakarta
36.	26 Febuari 2025	BNI Dukung Relawan Bakti BUMN di Pamekasan, Berdayakan UMKM dan Lindungi Lingkungan	Jakarta
37.	27 Febuari 2025	Beri Literasi Keuangan, BNI Kasih Tips Investasi untuk Gen Z	Jakarta
38.	28 Febuari 2025	Setelah 42 Tahun Berdiri, BNI New York Pindah Lokasi	Jakarta
39.	28 Febuari 2025	Fundamental Solid Membuka 2025, Laba Bersih BNI Tumbuh 9,7% YoY pada Januari	Jakarta
40.	28 Febuari 2025	BNI Jalin Kerja Sama dengan Tiga Supermarket Gelar Shopping Race 2025	Jakarta
41.	03 Maret 2025	BNI Umumkan Perubahan Jam Operasional, Pastikan Kelancaran Transaksi Perbankan di Bulan Ramadan	Jakarta
42.	3 Maret 2025	Sambut Ramadan, wondr by BNI Beri Cicilan 0% Kartu Kredit, *Cashback* Tiket KAI, hingga Promo di Berbagai Merchant	Jakarta
43.	4 Maret 2025	Dorong Pembiayaan Proyek Infrastruktur Stretegis, BNI dan SMI Jalin Kerja Sama Repo Rp550M	Jakarta
44.	5 Maret 2025	Dari Papua Hingga Medan, BNI Gelar Safari Ramadan 2025 di 14 Kota Seluruh Indonesia	Jakarta
45.	5 Maret 2025	Tingkatkan Inovasi Layanan Kesehatan, BNI dan GE Healthcare Tandatangani Kerja Sama Solusi Finansial	Jakarta

No.	Tanggal	Judul	Tempat
46.	6 Maret 2025	30 Tahun Temani Nasabah Rencanakan Masa Pensiun, DPLK BNI Raih Penghargaan *Brand for Good*	Jakarta
47.	7 Maret 2025	BNI Gelar *Lucky Draw* Kartu Kredit BNI JCB Ultimate dan *Precious* Berhadiah Terbang dan Universal Studio Jepang	Jakarta
48.	7 Maret 2025	BNI Jadi Satu-satunya Bank Asal Indonesia Peraih Asia *Sustainability Reporting Awards* 2024	Jakarta
49.	9 Maret 2025	BNI Jadi Bank RI Pertama dan Satu-satunya Raih Penghargaan Literasi dari Otoritas Keuangan Hong Kong	Jakarta
50.	9 Maret 2025	BNI Bagikan Sembako Hingga Alat Kebersihan untuk Korban Banjir Bekasi	Jakarta
51.	10 Maret 2025	BNI dan VinFast Tandatangani MoU Percepat Ekosistem Mobilitas Hijau di Indonesia	Jakarta
52.	11 Maret 2025	BNI Siapkan Uang Tunai Rp21T Periode Lebaran 2025, Layanan Perbankan Tetap Aman di Musim Liburan	Jakarta
53.	13 Maret 2025	BNI Luncurkan Kartu Kredit BNI Mitra10, Raih Hadiah dan Wujudkan Rumah Impian	Jakarta
54.	15 Maret 2025	QRIS Tap Bisa Dipakai Lewat wondr by BNI, Naik Transportasi Jadi Makin Mudah	Jakarta
55.	18 Maret 2025	BNI Ajak Nasabah Private Nonton Langsung All England Badminton Championships di Birmingham	Jakarta
56.	18 Maret 2025	Dukungan Penuh BNI Bawa Pasangan Ganda Putra Indonesia Tembus Final All England ke-8 Berturut-turut	Jakarta
57.	20 Maret 2025	Ungkap Modus Penipuan Jelang Lebaran, Bagikan Cara Cegah Kerugian	Jakarta
58.	21 Maret 2025	BNI Luncurkan Layanan *Wealth Management* di Singapura, Gandeng Schroders dan Fullerton	Jakarta
59.	22 Maret 2025	Sobat Aksi Ramadan 2025, BNI Renovasi Masjid dan Beri Bantuan Pangan	Jakarta
60.	22 Maret 2025	BNI Padamkan Listrik Pada Perayaan Earth Hour 2025, Sejenak Tanpa Cahaya Demi Kelestarian Semesta	Jakarta
61.	23 Maret 2025	Operasional Terbatas BNI di Libur Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri 2025	Jakarta
	24 Maret 2025	BNI Sediakan Uang Pecahan Rp20.000 di 41 ATM dari Lampung Sampai Papua	Jakarta
	26 Maret 2025	RUPST BNI Tetapkan Total Dividen Tunai Rp13,95T atau Rp374 per Saham	Jakarta
64.	27 Maret 2025	Sukseskan Mudik Gratis 2025 Lepas 121 Bus Menuju Purwokerto hingga Padang	Jakarta
65.	27 Maret 2025	Desain Unik wondr by BNI Mendunia hingga Raih Penghargaan *iF Design Award* 2025	Jakarta
	29 Maret 2025	BNI Sukseskan Posko Mudik Bareng BUMN di Pelabuhan Tanjung Perak, Berikan Takjil hingga Pengobatan Gratis	Jakarta
67.	29 Maret 2025	BNI Hadirkan Posko Mudik BUMN, Manjakan Pemudik di Pelabuhan Balikpapan	Jakarta
68.	31 Maret 2025	BNI Gandeng Pelindo dan Bulog Lewat Posko Mudik BUMN di Pelabuhan Parepare	Jakarta
	31 Maret 2025	BNI Bagikan 200 Takjil dan Layanan Kesehatan di Posko Mudik Malang	Jakarta
70.	9 April 2025	Jurus BNI Jaga Kinerja di Tengah Pelemahan Rupiah	Jakarta
71.	10 April 2025	Dapat Dukungan BNI Xpora, Produsen Permen Jahe Indo Tropikal Tembus Pasar Ekspor	Jakarta
72.	11 April 2025	BNI Salurkan Rp14,3 Triliun KUR ke Sektor Pangan, Dorong Swasembada dan Ketahanan Pangan Nasional	Jakarta
73.	15 April 2025	Tumbuh, Tabungan Nasabah Premium BNI Naik 16% di Kuartal I-2025	Jakarta
74.	16 April 2025	Tambah Saldo dan Perbanyak Transaksi, Rejeki wondr BNI Siap Bagikan Chery J6 Hingga Mercedes Benz	Jakarta
75.	18 April 2025	BNI Indonesia's Horse Racing 2025 Kolaborasikan Hiburan dan Pariwisata, Dorong Potensi Ekonomi Nasional	Jakarta
76.	19 April 2025	BNI Berdayakan Perempuan Disabilitas melalui Rumah BUMN Bekasi	Jakarta
77.	21 April 2025	BNI Dukung Tim Bulutangkis Indonesia Berlaga di Sudirman Cup 2025	Jakarta
78.	22 April 2025	BNI Wujudkan UMKM Ramah Lingkungan Lewat Program BUMI 2025	Jakarta
79.	25 April 2025	BNI Perkuat Sinergi dengan Nasabah dan Pelaku Usaha Jateng Hadapi Tantangan Ekonomi Global	Jakarta
80.	25 April 2025	BNI Raih 3 Penghargaan dari *The Digital Banker*, Tegaskan Peran Strategis BNIdirect	Jakarta
81.	25 April 2025	BNI Pimpin Kredit Sindikasi Senilai Rp1,84T untuk Bangun Pabrik Mobil Listrik VinFast di Indonesia	Jakarta
82.	26 April 2025	BNI Gandeng IKA ITS Dukung Kemajuan Pendidikan Tinggi di Indonesia	Jakarta

No.	Tanggal	Judul	Tempat
83.	26 April 2025	BNI Gelar *Shopping Race* di 14 Kota, Dorong Digitalisasi Transaksi dan Penguatan *Customer Experience*	Jakarta
84.	27 April 2025	Hadirkan Undian Rejeki wondr BNI di Gelaran GIOI wondrful Run, 500 Pelari Turut Ramaikan CFD Minggu Pagi	Jakarta
85.	28 April 2025	BNI Lanjutkan Pertumbuhan Kinerja Solid, Kredit dan Tabungan Naik 10% pada Kuartal I-2025	Jakarta
86.	29 April 2025	BNI Perkuat Komunikasi Digital BUMN Melalui Optimasi AI	Jakarta
86.	30 April 2025	Jaga Likuiditas, BNI Atur Strategi Seimbangkan Pertumbuhan dan Risiko Kredit	Jakarta
88.	1 Mei 2025	BNI Xpora Bawa Kopi Sumatra ke Specialty Coffee Expo 2025 di Houston	Jakarta
89.	2 Mei 2025	Dorong Transaksi, BNI-Emirates *Travel Fair* 2025 Kembali Hadir dengan Beragam Penawaran Menarik	Jakarta
90.	4 Mei 2025	Gelar Rejeki wondr BNI - Serbu CFD, BNI Ajak Masyarakat Sehat Sambil Berpeluang Raih Hadiah Menarik	Jakarta
91.	4 Mei 2025	BNI Catat Kenaikan Transaksi Nasabah Premium di *Private Event* BNI - Emirates Travel Fair 2025	Jakarta
92.	5 Mei 2025	Permudah Pembayaran SMM PTN Barat via Aplikasi wondr by BNI, Beri *Cashback* Rp50 Ribu	Jakarta
93.	6 Mei 2025	BNI Imbau Masyarakat Waspada Penipuan Berkedok Undian Rejeki wondr BNI	Jakarta
94.	7 Mei 2025	BNI Bidik Investor Muda Kelola Investasi lewat New BIONS	Jakarta
95.	8 Mei 2025	BNI, Kementerian PKP, KP2MI, dan BP Tapera Kolaborasi Hadirkan KPR Terjangkau bagi PMI	Jakarta
96.	15 Mei 2025	Tabungan Pekerja Migran di BNI Naik 19,5% per Maret 2025, Kekuatan Jaringan Luar Negeri Mudahkan Akses Perbankan bagi PMI	Jakarta
97.	15 Mei 2025	Dari Bekasi Hingga Probolinggo, BNI Bantu Perbaikan Infrastruktur Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Desa	Jakarta
98.	16 Mei 2025	BNI Berikan Solusi bagi Pelaku Usaha Percepat Pembiayaan Rantai Pasok Lewat BNIdirect *supply chain*	Jakarta
99.	19 Mei 2025	Jadi Mitra Utama Pekerja Migran Indonesia, BNI Catat Pertumbuhan Bisnis Remitansi 13,15% pada Kuartal I-2025	Jakarta
100.	20 Mei 2025	BNI Gelar Golf Clinic Perkuat Relasi dengan Next Generation Nasabah Private Banking	Jakarta
101.	20 Mei 2025	BNI Jalin Kerja Sama dengan Ismaya Group Sajikan Kuliner Jepang Langsung dengan Chef Motokichi	Jakarta
102.	20 Mei 2025	Wujudkan Ketahanan Pangan dan Pemerataan Ekonomi Desa, BNI Jalin Kemitraan Strategis dengan BUMDes Yogyakarta	Jakarta
103.	21 Mei 2025	BNI Raih Penghargaan CIO of the Year di ASEAN Fintech Awards 2025, Perkuat Komitmen Transformasi	Jakarta
104.	22 Mei 2025	Dukung Keanekaragaman Hayati, BNI GoGreen Jalankan Konservasi Mangrove Dorong Ekonomi Warga Banyuwangi	Jakarta
105.	23 Mei 2025	Andien Ramaikan BNI Java Jazz on The Move di Sarinah	Jakarta
106.	25 Mei 2025	BNI dan OJK Ajak Mahasiswa Melek Finansial	Jakarta
107.	26 Mei 2025	Jurus BNI Dorong Digitalisasi UMKM Bersaing di Kancah Global	Jakarta
108.	26 Mei 2025	Strategi BNI Jaga Likuiditas dan Dorong Pertumbuhan Kredit di Tengah Tren Suku Bunga Rendah	Jakarta
109.	27 Mei 2025	DPK di atas Rp5M BNI Naik 16%, Kontribusi Positif Layanan Emerald	Jakarta
110	28 Mei 2025	BNI dan Kementerian UMKM Jalin Kerja Sama Perkuat Layanan Keuangan Pelaku Usaha	Jakarta
111	28 Mei 2025	BNI Hadirkan wondrful Experience Rayakan 20 Tahun Java Jazz	Jakarta
112	30 Mei 2025	Kumpulkan Stamp di wondr *Treasure Hunt*, Misi Seru Rejeki wondr BNI di Java Jazz Festival 2025	Jakarta
113	30 Mei 2025	Belanja Merchandise BNI Java Jazz 2025 Dapat Diskon 20% dengan Kartu dan QRIS BNI	Jakarta
114	30 Mei 2025	Andien dan Jacob Collier Tampil di BNI wondrhall Java Jazz Festival 2025	Jakarta
115	31 Mei 2025	Deretan Musisi Papan Atas di BNI Java Jazz Festival 2025	Jakarta
116	31 Mei 2025	Jangan Lupa Beli Tiket *Special Show* dengan Kartu Kredit BNI di BNI Java Jazz Festival 2025	Jakarta

No.	Tanggal	Judul	Tempat
117	31 Mei 2025	Beragam UMKM Cita Rasa Nusantara Turut Meramaikan BNI Java Jazz Festival 2025	Jakarta
118	31 Mei 2025	Menabung Sambil Menikmati Jazz: Cara Unik BNI Jaring Nasabah Baru	Jakarta
119	31 Mei 2025	Kemudahan Transaksi dengan wondr by BNI di BNI Java Jazz Festival 2025	Jakarta
120	1 Juni 2025	BNI Java Jazz Festival 2025 Bikin Cuan, Nasabah BNI Bawa Pulang Emas Hingga Motor	Jakarta
121	2 Juni 2025	UKM Binaan BNI Ekspor 27 Ton Ikan Layur ke China	Jakarta
122	4 Juni 2025	BNI Pastikan Layanan Keuangan Nasabah Tetap Aman dan Nyaman Sepanjang Libur Idul Adha	Jakarta
123	4 Juni 2025	BNI Capai Nol Sampah ke TPA, Wujudkan Kantor Ramah Lingkungan	Jakarta
124	5 Juni 2025	BNI Perkuat Komitmen Lingkungan di Hari Lingkungan Hidup Internasional 2025	Jakarta
125	5 Juni 2025	Jadiin Maumu! Rencanakan Ibadah Haji Pakai wondr by BNI	Jakarta
126	5 Juni 2025	Adnan-Indah Melenggang ke Perempat Final Indonesia Open 2025, Wujud Kolaborasi BNI-PBSI Majukan Bulutangkis RI	Jakarta
127	7 Juni 2025	Pasangan Ganda Putra Indonesia Melangkah ke Semifinal Indonesia Open, BNI-PBSI Terus Dukung Prestasi Atlet Tanah Air Mendunia	Jakarta
128	8 Juni 2025	Investasi Sukuk Ritel SR022 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cash Back Sampai Rp15 Juta	Jakarta
129	8 Juni 2025	BNI Perkuat Peran Strategis dalam Pembiayaan Berkelanjutan untuk Masa Depan Hijau	Jakarta
130	8 Juni 2025	Perjuangan Luar Biasa Sektor Ganda Putra Indonesia dalam Babak Semifinal Indonesia Open 2025	Jakarta
131	10 Juni 2025	Peringati Hari Kewirausahaan, BNI Dukung UMKM Naik Kelas dan Berkelanjutan serta Go Global	Jakarta
132	11 Juni 2025	Kontribusi Nyata BNI di Sektor Infrastruktur, Dukung Konektivitas dan Pemerataan Ekonomi	Jakarta
133	12 Juni 2025	BNI Siap Terbitkan Sustainability Bond Rp5 Triliun, Perkuat Pembiayaan Hijau dan Sosial	Jakarta
134	13 Juni 2025	BNI Salurkan Rp4,6 Triliun KUR ke Lebih dari 20.000 UMKM, Perkuat Tulang Punggung Ekonomi Nasional	Jakarta
135	13 Juni 2025	Setor Tunai di CRM BNI Kini Lebih Untung, Ada Cashback dan Kesempatan Menang Mercedes-Benz	Jakarta
136	14 Juni 2025	BNI Boyong 3 UKM RI Ke Pameran Makanan Terbesar di Korsel, Jajaki Pasar Ekspor ke Negeri Ginseng	Jakarta
137	14 Juni 2025	BNI dan Republikorp Jalin Sinergi Dorong Kemandirian Industri Pertahanan Nasional	Jakarta
138	15 Juni 2025	Sinergi BNI dan RANS Simba Bogor Cetak Generasi Muda Aktif dan Melek Finansial	Jakarta
139	18 Juni 2025	BNI Masuk Daftar Global 2000 Forbes 2025, Bukti Kinerja Positif yang Diakui Dunia	Jakarta
140	18 Juni 2025	BNI Perkuat Ekosistem Keuangan Digital Kampus Sekaligus Salurkan CSR untuk Mahasiswa UNSADA	Jakarta
141	22 Juni 2025	BNI Raih Pengakuan Internasional sebagai Best Companies to Work for in Asia	Jakarta
142	22 Juni 2025	BNI Gandeng BSP Salurkan KUR untuk 13.400 Petani Plasma di Tiga Provinsi	Jakarta
143	25 Juni 2025	Perkuat Struktur Pendanaan lewat Transformasi Digital, Transaksi Digital BNI Tembus Rp764 Triliun	Jakarta
144	26 Juni 2025	BNI Sabet 16 Penghargaan di Ajang BSEA 2025, Bukti Konsistensi Layanan dan Inovasi Berkelanjutan	Jakarta
145	26 Juni 2025	BNI Xpora Dorong UMKM Kopi Frinsa Tembus Pasar Global, Ekspor Capai US$1 Juta	Jakarta
146	1 Juli 2025	Berkontribusi Dorong Digitalisasi Layanan Publik, BNI Raih Dua Penghargaan GovMedia Awards 2025	Jakarta
147	3 Juli 2025	MSCI Naikkan Rating ESG BNI, Komitmen Hijau dan Tata Kelola Diakui Dunia	Jakarta
148	4 Juli 2025	79 Tahun BNI "Menemani Tiap Langkahmu"	Jakarta
149	4 Juli 2025	BNI Kian Agresif Dorong Pembiayaan Hijau, Portofolio Capai Rp13,37 Triliun	Jakarta
150	4 Juli 2025	BNI Rayakan 79 Tahun Pengabdian: Dari Penerbit ORI hingga Transformasi Digital untuk Negeri	Jakarta
151	5 Juli 2025	BNI Perkenalkan Wajah Baru BNI Private, Tawarkan Layanan Wealth Management yang Lebih Komprehensif dan Personal	Jakarta

No.	Tanggal	Judul	Tempat
152	6 Juli 2025	BNI Hadir Lebih Dekat di HUT ke-79, Sapa Nasabah Rayakan Momen Perjalanan Tumbuh Bersama	Jakarta
153	8 Juli 2025	BNI Raih Penghargaan Bank FX Terbaik untuk Segmen Ritel dan Korporasi di Asia Tenggara	Jakarta
154	9 Juli 2025	BNI Luncurkan Fitur wondr *multicurrency*, Dukung Nasabah Jadi Global Citizen	Jakarta
155	10 Juli 2025	Belanja Makin Seru! BNI Shopping Race Hadir di 14 Kota Rayakan HUT ke-79	Jakarta
156	12 Juli 2025	Rayakan Ulang Tahun ke-79, BNI Beri Diskon di PIK hingga Bintaro	Jakarta
157	13 Juli 2025	BNI Gelar Lelang Aset Agunan, Buka Peluang Investasi Properti Mulai Rp50 Juta	Jakarta
158	16 Juli 2025	BNI Siap Dampingi UMKM *Go Public* Melalui Program RISE To IPO	Jakarta
159	17 Juli 2025	BNI Perkuat Struktur Pendanaan dan Digitalisasi, Optimalkan Peluang Penurunan Suku Bunga Acuan	Jakarta
160	20 Juli 2025	BNI Dukung Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Perkuat Ekonomi Rakyat	Jakarta
161	21 Juli 2025	BNI Salurkan 25.000 Unit KPR FLPP, Dukung Program 3 Juta Rumah Pemerintah	Jakarta
162	23 Juli 2025	BNI Raih Penghargaan BRAVO 500 Summit Awards 2025 atas Inovasi Inklusi Keuangan Digital	Jakarta
163	24 Juli 2025	Penguatan Likuiditas dan Pengelolaan Kualitas Aset Jadi Fondasi Kinerja BNI di Semester I 2025	Jakarta
164	25 Juli 2025	Dari Ekosistem ke Ekonomi, BNI Bangun Masa Depan Lewat Hutan Mangrove	Jakarta
165	26 Juli 2025	BNI Apresiasi Kemenangan Fajar/Fikri di China Open 2025	Jakarta
166	27 Juli 2025	BNI wondrX 2025 Hadirkan Pengalaman Keuangan Terintegrasi dan Interaktif untuk Masyarakat	Jakarta
167	28 Juli 2025	BNI Pastikan Keamanan Dana dan Data Nasabah Terkait Pemblokiran Rekening Dormant oleh PPATK	Jakarta
168	29 Juli 2025	BNI Gelar wondr Futsal Series 2025 di Surabaya, Dorong Talenta Muda dan Inklusi Keuangan Digital	Jakarta
169	30 Juli 2025	Waspadai Kejahatan Digital, BNI Ingatkan Masyarakat Jaga Tiga Data Sensitif	Jakarta
170	3 Agustus 2025	BNI: Pemblokiran Sementara Rekening Dormant oleh PPATK Demi Lindungi Dana Nasabah	Jakarta
171	4 Agustus 2025	BNI Dorong Prestasi Tenis Indonesia ke Panggung Dunia	Jakarta
172	6 Agustus 2025	BNI Permudah Aktivasi Rekening Dormant Dan Tanpa Pengenaan Biaya	Jakarta
173	7 Agustus 2025	BNI dan SMF Integrasikan Layanan Pembayaran Digital, Dukung Program 3 Juta Rumah	Jakarta
174	7 Agustus 2025	BNI wondrX 2025 Hadirkan Inovasi Layanan Finansial dalam Satu Expo Terintegrasi	Jakarta
175	8 Agustus 2025	BNI Rayakan Ulang Tahun ke-79 dengan Aksi Nyata Hijaukan Pantai Tiris	Jakarta
176	13 Agustus 2025	BNI Bawa Solusi Keuangan Global untuk Diaspora di Diaspora Global Summit 2025	Jakarta
177	13 Agustus 2025	BNI Umumkan Pemenang Tahap Pertama Undian Rejeki wondr	Jakarta
178	15 Agustus 2025	BNI wondrX 2025 Resmi Dibuka, Tawarkan Promo KPR, OTO, dan Paket Liburan Menarik	Jakarta
179	15 Agustus 2025	BNI dan JCB Luncurkan Kartu Kredit Korporat Premium untuk Perusahaan Jepang di Indonesia	Jakarta
180	15 Agustus 2025	BNI Luncurkan BNIdirect bisnis, Solusi Digital Praktis untuk UMKM	Jakarta
181	16 Agustus 2025	Hari Kedua BNI wondrX 2025, BNI Pastikan Akses ke ICE BSD Tetap Mudah dan Gratis	Jakarta
182	16 Agustus 2025	BNI Ajak Pengunjung wondrX 2025 Menikmati Sensasi Kuliner Jepang hingga Promo Menarik	Jakarta
183	16 Agustus 2025	Tiket Pesawat Murah dan Promo Belanja Jadi Incaran Pengunjung BNI wondrX 2025	Jakarta
184	16 Agustus 2025	BNI Bagikan Hadiah Tahap Pertama Rejeki wondr BNI, Peluang Masih Terbuka hingga Februari 2026	Jakarta
185	17 Agustus 2025	BNI Pastikan Layanan Tetap Berjalan Selama Libur Cuti Bersama HUT ke-80 RI	Jakarta
186	17 Agustus 2025	BNI Hadirkan Pengalaman Menjadi Global Citizen Melalui Fitur wondr *multicurrency* di BNI wondrX 2025	Jakarta
187	17 Agustus 2025	BNI Hadirkan wondrstage di Dukuh Atas, Meriahkan Pesta Rakyat HUT ke-80 RI	Jakarta
188	18 Agustus 2025	BNI wondrX 2025 Catat Hampir 80 Ribu Pengunjung, Transaksi Tembus Rp2,5 Triliun	Jakarta
189	19 Agustus 2025	BNI Dukung Pemanfaatan AI untuk Perkuat Komunikasi BUMN	Jakarta

No.	Tanggal	Judul	Tempat
190	24 Agustus 2025	BNI dan ITB Gelar Community Run Jelang wondr ITB Ultra Marathon 2025	Jakarta
191	24 Agustus 2025	BNI Perkuat Dukungan untuk ITB dan Alumni Lewat Inovasi Keuangan Inklusif	Jakarta
192	25 Agustus 2025	BNI dan ITB Gelar wondr ITB Ultra Marathon 180 KM, Dorong Gaya Hidup Sehat dan Inklusif	Jakarta
193	26 Agustus 2025	BNI Raih Dua Penghargaan OJK atas Komitmen Literasi Keuangan	Jakarta
194	29 Agustus 2025	BNI Tutup Sementara 4 Kantor Cabang di Jakarta Imbas Demo	Jakarta
195	29 Agustus 2025	BNI Salurkan Rp5 T Fasilitas ke Jamkrindo, Perkuat Dukungan Pembiayaan UMKM dan Proyek Strategis	Jakarta
196	29 Agustus 2025	Video Viral Imbas Demo di Menara BNI Pejompongan, BNI Pastikan Nasabah dan Karyawan Aman	Jakarta
197	1 September 2025	BNI Perkuat Program Penurunan Stunting di NTT dan Banten	Jakarta
198	3 September 2025	BNI Perkuat Dukungan ke UMKM Lewat Kredit Produktif dan Inovasi Digital	Jakarta
199	4 September 2025	BNI Perkuat Komitmen Hijau dan Inklusif di Hari Pelanggan Nasional	Jakarta
200	8 September 2025	Transformasi Digital dan Diversifikasi Kredit Jadi Pilar Kinerja BNI di Semester I 2025	Jakarta
201	8 September 2025	UMKM Furnitur Asal Klaten Tembus Ekspor Berkat BNI Xpora	Jakarta
202	10 September 2025	BNI Perkuat Mutu Pendidikan NTB lewat Sertifikasi Guru dan Pembangunan Karakter Siswa	Jakarta
203	11 September 2025	BNI Gerak Cepat Salurkan Bantuan Darurat untuk Korban Banjir Bandang Bali dan NTT	Jakarta
204	12 September 2025	BNI Dukung Kebijakan Pemerintah Tarik Dana Rp200 T untuk Perkuat Likuiditas Perbankan	Jakarta
205	14 September 2025	BNI Siap Optimalkan Dana Rp55 Triliun untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Jakarta
206	14 September 2025	BNI dan BNI Sekuritas Raih Dua Penghargaan Internasional Euromoney	Jakarta
207	14 September 2025	BNI Jadi Mitra Resmi Transaksi Non Tunai di IDW 2025	Jakarta
208	16 September 2025	BNI Ingatkan Masyarakat Waspadai Lowongan Kerja Palsu	Jakarta
209	17 September 2025	BNI Perkuat Integritas dan GCG Lewat Compliance Forum Bersama KPK	Jakarta
210	17 September 2025	BNI Raih Predikat Tertinggi Implementasi GCG di 'The 16th IICD CG Conference & Award 2025'	Jakarta
211	18 September 2025	BNI Hadirkan Fitur Simponi di wondr by BNI Permudah Pengelolaan Dana Pensiun	Jakarta
212	18 September 2025	BNI Siap Genjot Kredit Produktif Usai BI Turunkan Suku Bunga	Jakarta
213	19 September 2025	BNI dan Universitas Pancasila Luncurkan Kartu Mahasiswa Co-Branding	Jakarta
214	22 September 2025	BNI Perkuat Komitmen ESG Lewat Konservasi Orangutan dan Rehabilitasi Hutan	Jakarta
215	24 September 2025	BNI Sesuaikan Bunga Deposito USD Jadi 4%, Tawarkan Imbal Hasil Kompetitif	Jakarta
215	25 September 2025	BNI Resmikan Emerald Center di PIM 1, Perkuat Layanan Wealth Management	Jakarta
217	27 September 2025	BNI Sosialisasikan Kredit Program Perumahan di Banten, Dukung Target 3 Juta Rumah	Jakarta
218	27 September 2025	5.000 Pelari Ramaikan wondr ITB Ultra Marathon 2025, 32 Guru Besar Turut Ambil Bagian	Jakarta
219	28 September 2025	BNI Dukung Dana Lestari ITB Lewat wondr ITB Ultra Marathon 2025	Jakarta
220	28 September 2025	BNI Dorong Transparansi Lewat Edukasi di Hari Hak untuk Tahu Sedunia	Jakarta
221	28 September 2025	wondr ITB Ultra Marathon Ditutup Meriah, BNI–ITB Perkuat Kolaborasi untuk Pendidikan	Jakarta
222	2 Oktober 2025	BNI Perkuat Ekonomi Kerakyatan dan Kelestarian Lingkungan di Desa Ponggok	Jakarta
223	3 Oktober 2025	BNI Xpora Raih Penghargaan SME Development Program of the Year, Dorong UMKM Menembus Pasar Internasional	Jakarta
224	3 Oktober 2025	BNI Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Pelatihan Pemanfaatan AI	Jakarta
225	6 Oktober 2025	BNI Gandeng Pengembang di Serang, Percepat Realisasi Program 3 Juta Rumah	Jakarta
226	10 Oktober 2025	BNI Dukung Ekspansi QRIS Lintas Negara untuk Jaga Stabilitas Rupiah	Jakarta
227	11 Oktober 2025	BNI Perkuat Literasi Digital Bisnis Lewat BNIdirect di Investor Daily Summit 2025	Jakarta
228	14 Oktober 2025	BNI Dominasi Liga Basket Jasa Keuangan 2025: Putra Juara, Putri Runner Up	Jakarta
229	14 Oktober 2025	BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect cash	Jakarta

No.	Tanggal	Judul	Tempat
230	16 Oktober 2025	BNI Apresiasi Ketangguhan Skuad Muda Indonesia di BWF *World Junior Mixed Team Championship* 2025	Jakarta
231	16 Oktober 2025	BNI Raih Penghargaan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2025 Berkat Inovasi Keuangan Berkelanjutan	Jakarta
232	17 Oktober 2025	BNI Dukung Pembangunan dan Operasional 500 MW Geothermal Energy Milik PT Geo Dipa Energi	Jakarta
233	19 Oktober 2025	BNI Raih Green Warrior Award di ESG Now Awards 2025	Jakarta
234	20 Oktober 2025	BNI Hadirkan Literasi dan Pengalaman Transaksi Modern di Ajang TNI RUN 2025	Jakarta
235	21 Oktober 2025	232 Atlet dari 15 Negara Siap Berlaga di wondr by BNI Indonesia Masters 2025	Jakarta
236	22 Oktober 2025	BNI Sukseskan Akad Massal Nasional, Dorong Pembiayaan UMKM dan Penciptaan Lapangan Kerja Baru	Jakarta
237	22 Oktober 2025	Studio Animasi Malang Tembus Pasar Global Berkat Dukungan Pembiayaan BNI	Jakarta
238	23 Oktober 2025	UMKM Lokal Meriahkan wondr by BNI Indonesia Masters 2025 di Medan	Jakarta
239	23 Oktober 2025	BNI Catat Kinerja Fundamental Solid Kuartal III 2025, Digitalisasi dan CASA Jadi Motor Pertumbuhan	Jakarta
240	24 Oktober 2025	27.300 Pelari Meriahkan wondr Jakarta Running Festival 2025, Bukti Kolaborasi BNI Dorong Sports Tourism Nasional	Jakarta
241	25 Oktober 2025	BNI dan Badan Bank Tanah Perkuat Kolaborasi Strategis untuk Percepatan Pembangunan Nasional	Jakarta
242	26 Oktober 2025	wondr JRF 2025 Resmi Dimulai, BNI Ajak 27.300 Runners Gerakkan Ekonomi dan Jaga Bumi	Jakarta
243	26 Oktober 2025	Sinergi BNI dan Anak Usaha Perkuat Daya Saing UMKM di wondr JRF Expo 2025	Jakarta
244	28 Oktober 2025	BNI Bawa wondr JRF 2025 Jadi Magnet Sport Tourism Bertaraf Internasional	Jakarta
245	28 Oktober 2025	Dukung Program 3 Juta Rumah, BNI Salurkan 109 Ribu KPR Subsidi	Jakarta
246	29 Oktober 2025	Fajar/Fikri Raih Runner-up French Open 2025, BNI Bangga Dukung Perjuangan Atlet Indonesia di Kancah Dunia	Jakarta
247	31 Oktober 2025	BNI Perkuat Inklusi Keuangan dan Transaksi Digital Lewat FinExpo 2025	Jakarta
248	31 Oktober 2025	BNI Dukung Ekspansi Restoran Diaspora Indonesia di Belanda Lewat Program Diaspora Loan	Jakarta
249	3 November 2025	Indonesia Kuasai wondr by BNI Indonesia Masters 2025, Bukti Komitmen BNI Dukung Regenerasi Atlet Bulu Tangkis	Jakarta
250	3 November 2025	BNI dan ITS Dorong Filantropi Pendidikan Digital Lewat Dana Abadi ITS	Jakarta
251	5 November 2025	3.000 Pelari Ramaikan wondr Surabaya ITS Run 2025, BNI Dorong Ekonomi Lokal dan Buday Hidup Sehat Digital	Jakarta
252	6 November 2025	BNI Raih Penghargaan atas Kontribusi dalam Pemberdayaan UMKM dan Keuangan Inklusif Desa	Jakarta
253	6 November 2025	BNI Perkuat Pembiayaan Produktif dan Inklusif untuk Dorong Pertumbuhan UMKM Nasional	Jakarta
254	7 November 2025	BNI Dukung Industri Film Nasional Lewat Kolaborasi dengan Iko Uwais di Film TIMUR	Jakarta
255	9 November 2025	BNI Bangga Dampingi Putri Kusuma Wardani Ukir Prestasi di Hylo Open 2025	Jakarta
256	10 November 2025	BNI Dukung Ketahanan Pangan Nasional Lewat Partisipasi di Agrinex Expo 2025	Jakarta
257	10 November 2025	BNI Dorong UMKM Naik Kelas, Lahirkan Pahlawan Ekonomi dari Ngawi	Jakarta
258	12 November 2025	wwondr by BNI Indonesia Internasional *Challenge* 2025 Jadi Arena 258 Atlet Dunia Adu Prestasi	Jakarta
259	13 November 2025	BNI Salurkan RP40,7 Miliar Kredit Program Perumahan untuk Dukung UMKM dan Sektor Riil	Jakarta
260	14 November 2025	BNI Raih Penghargaan *Leadership* AA di Indonesia ESG Leadership Awards 2025	Jakarta
261	14 November 2025	BNI Dukung Kebangkitan Ekosistem Kreatif Lewat ICCF 2025 di Malang Raya	Jakarta
262	14 November 2025	BNI Raih Penghargaan Women in SDG's Action 2025, Komitmen Kuat dalam Pengentasan Kemiskinan	Jakarta
263	15 November 2025	BNI Raih Dua Penghargaan di ICXA 2025 Berkat Inovasi Digital dan Transformasi Layanan	Jakarta
264	17 November 2025	BNI Gelar Shopping Race Tahap 3 di 13 Kota Besar, Dorong Literasi dan Transaksi Digital	Jakarta

No.	Tanggal	Judul	Tempat
265	17 November 2025	Gregoria Mariska Hattrick di Kumamoto Masters Japan, BNI Kokohan Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia	Jakarta
266	19 November 2025	BNI Pengetahuan BNI CorpU TV: Webinar 9 wondrs – Soft Competency Wajib Bagi BNI Hi-Movers	Jakarta
267	24 November 2025	BNI Luncurkan ESG Advisory Playbook Pertama di Indonesia, Percepat Transformasi Hijau Industri Sawit	Jakarta
268	24 November 2025	Atlet Muda Indonesia Panen Gelar di Ajang Internasional Australia Open 2025	Jakarta
269	24 November 2025	Indonesia Kuasai Podium wondr by BNI *International Challenge*, Pembinaan Atlet Muda Berbuah Manis	Jakarta
270	24 November 2025	BNI Dorong Ekonomi Lokal Lewat UMKM di Ajang Internasional Yogyakarta	Jakarta
271	26 November 2025	BNI Hadirkan Akses Ekslusif ke wondr Bright Cup 2025 Lewat Penawaran *Buy 1 Get 2* di wondr by BNI	Jakarta
272	27 November 2025	BNI Salurkan Bantuan Tanggap Darurat untuk Korban Banjir Bandang di Padang dan Sibolga	Jakarta
273	27 November 2025	BI Apresiasi Kontribusi BNI dalam Gerakan Edukasi Pelindungan Konsumen	Jakarta
274	28 November 2025	BNI Raih Predikat *The most Trusted Company* pada CGPI Award 2025	Jakarta
275	28 November 2025	BNI Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2025 Berkat Inovasi wondr by BNI	Jakarta
276	28 November 2025	BNI-Kemnaker Perkuat Pengembangan Talenta Muda, Serap 4.103 Peserta Program Pemagangan	Jakarta
277	30 November 2025	BNI Raih Penghargaan *Environment & Sustainability*, Perkuat Posisi sebagai Penggerak Keuangan Berkelsnjutan	Jakarta
278	30 November 2025	BNI Xpora Perkuat Kapasitas UMKM Gorontalo untuk Naik Kelas dan Menembus Pasar Ekspor	Jakarta
279	30 November 2025	Debut Gemilang Raymond/Joaquin di BWF Level Super 500	Jakarta
280	3 Desember 2025	BNI Raih Dua Penghargaan BI Awards 2025, Perkuat Peran dalam Stabilitas Sistem Keuangan Nasional	Jakarta
281	3 Desember 2025	BNI Pastikan Layanan di Sumatra Kembali Normal Usai Banjir	Jakarta
282	3 Desember 2025	BNI Salurkan Bantuan Tanggap Darurat untuk Korban Bencana di Sumbar, Monitoring dan Dukungan Masih Berlanjut	Jakarta
283	5 Desember 2025	"Timur" Resmi Tayang Perdana, BNI Bawa Angin Segar Film Laga Nasional Bersama Iko Uwais	Jakarta
284	5 Desember 2025	BNI Perkuat Pemberdayaan Disibalitas Lewat Dukungan Usaha dan Program UMKM Inklusif	Jakarta
285	5 Desember 2025	wondr Bright Cup 2025 Digelar, BNI Perluas Dukungan basi Ekosistem Olahraga Nasional	Jakarta
286	6 Desember 2025	BNI Dorong Literasi Keuangan dan UMKM Naik Kelas Lewat Partisipasi di NFHE 2025	Jakarta
287	6 Desember 2025	Jojo-Ginting Ajak Penonton Tanding Bareng Bulu Tangkis di wondr BrightUp Cup 2025	Jakarta
288	9 Desember 2025	BNI Perluas Bantuan Tanggap Darurat untuk Korban Bencana di Sumatera	Jakarta
289	10 Desember 2025	BNI Tegaskan Komitmen Antikorupsi pada Puncak Hakordia 2025 di Yogyakarta	Jakarta
290	10 Desember 2025	Komitmen Cegah Korupsi, Munadi Herlambang Wakili BNI Bawa Pulang The Most Trusted Company pada CGPI Award 2025	Jakarta
291	12 Desember 2025	BNI Dorong Dua Penghargaan ARA 2024, Komitmen Tata Kelola Kian Kuat	Jakarta
292	13 Desember 2025	BNI Dorong Digitalisasi dan Transparasi Rantai Pasok FMCG	Jakarta
293	13 Desember 2025	BNI Raih Apresiasi Kementrian UMKM Dorong Pelaku Usaha Tembus Pasar Global	Jakarta
294	14 Desember 2025	BNI Dukung Sean Gelael Awali Musim Balap 2026 Lewat Le Mans Series	Jakarta
295	14 Desember 2025	BNI Dukung Industri Kreatif, Nonton Bareng Film Timur Disambut Antusias Penonton Berbagai Kota	Jakarta
296	15 Desember 2025	BNI Gelar RUPSLB, Mantapkan Transformasi dan Tata Kelola Hadapi 2026	Jakarta
297	16 Desember 2025	BNI Raih Dua Penghargaan Internasional atas Pengembangan SDM	Jakarta
298	19 Desember 2025	Relawan BNI Bergabung dalam Aksi BUMN Peduli, Dukung Pemulihan Warga Terdampak Bencana di Aceh	Jakarta
299	20 Desember 2025	BNI Bersama BUMN Peduli Hadir Cepat Salurkan Bantuan Nyata bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatra	Jakarta

No.	Tanggal	Judul	Tempat
300	20 Desember 2025	BBNI Jangkau Aceh, Salurkan Seragam Sekolah hingga Sarana Trauma Healing	Jakarta
301	23 Desember 2025	BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Uang Tunai Jelang Libur Natal dan Tahun Baru	Jakarta
302	23 Desember 2025	BNI Kembali Jadi Badan Publik Informatif Tiga Tahun Berturut-turut	Jakarta
303	24 Desember 2025	BNI Hadirkan Trauma Healing bagi Anak-Anak Korban Banjir di Aceh Tenggara	Jakarta
304	24 Desember 2025	BNI Mantapkan Peran di Program Perumahan, Siap Salurkan 17.356 KPR FLPP pada 2026	Jakarta
305	24 Desember 2025	Waspadai Ucapan Natal Palsu, BNI Imbau Nasabah Tidak Sembarangan Klik Tautan	Jakarta
306	29 Desember 2025	BNI Dinobatkan sebagai Mitra Strategis Kampus Digital di Anugerah Diktisaintek 2025	Jakarta
307	29 Desember 2025	BNI Siapkan Relaksasi Kredit untuk Debitur Terdampak Bencana di Sumatra	Jakarta
308	30 Desember 2025	BNI Hadirkan Posko Kesehatan untuk Dukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang di Aceh	Jakarta

PRESS CONFERENCE CORPORATE COMMUNICATION

No	Tanggal	Judul	Link Publikasi
1.	22 Januari 2025	Paparan Kinerja BNI FY2024	Jakarta
2.	16 April 2025	Program Undian Rejeki wondr by BNI, tgl, Lokasi Menara BNI Pejompongan.	Menara BNI Pejompongan
3.	28 April2025	Earning Call Q1 2025	Grha BNI
4.	28 Mei 2025	BNI Java Jazz Festival 2025,	Jakarta
5.	7 Agustus 2025	BNI wondrX 2025	Patio Venue, Wijaya
6.	24 Agustus 2025	wondr ITB Ultra Marathon 2025	Grha BNI
7.	8 September 2025	*Public Expose*	Jakarta
8.	24 Oktober 2025	Paparan Kinerja 3Q2025	Grha BNI, Jakarta.
9.	23 Oktober 2025	wondr Jakarta Running Festival	Jakarta

MEDIA SOSIAL

BNI memanfaatkan media sosial sebagai salah satu kanal komunikasi utama untuk menjangkau dan berinteraksi dengan masyarakat secara luas. Melalui berbagai platform digital, termasuk Instagram (*Quickpose*), BNI secara konsisten menyampaikan informasi mengenai aktivitas dan kebijakan perusahaan, memperkenalkan produk serta layanan, hingga mengedukasi masyarakat tentang literasi keuangan dan perbankan. Kehadiran BNI di media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai wadah interaksi dua arah yang memungkinkan publik menyampaikan aspirasi, pertanyaan, maupun kebutuhan mereka secara cepat dan responsif.

Melalui komunikasi digital yang terarah, BNI mampu membangun kedekatan dengan pemangku kepentingan sekaligus membangun citra positif perusahaan di mata publik. Berikut merupakan daftar *posting* pada sosisal media BNIsebanyak 332 *postingan*.

No	Tanggal	Judul	Link Publikasi
1	1 Januari 2025	Selamat Tahun Baru 2025	https://www.instagram.com/p/DEQ5LRGBL3G/
2	2 Januari 2025	Start Duluan, Siap-Siap Ajuin Cuti di 2025	https://www.instagram.com/p/DET5hGxheWS/?img_index=1
3	6 Januari 2025	Capaian BNI 2024: Buah dari Transformasi yang Berkelanjutan	https://www.instagram.com/p/DEeF8u-h1bo/?img_index=2
4	15 Januari 2025	37 Tahun Berdiri, Restoran Indonesia di Hong Kong Bisa Renovasi dari Diaspora Loan BNI	https://www.instagram.com/p/DE1RRZyhEuY/?img_index=2
5	15 Januari 2025	BNI Investor Daily Round Table, Tumbuh Lebih Tinggi Menghadapi Tantangan Domestik dan Tekanan Global	https://www.instagram.com/p/DE1W_hnhzE3/
6	16 Januari 2025	Gelar Diskusi Ekonomi, Menko Perekonomian dan Dirut BNI Bahas Tantangan Hingga Peluang	https://www.instagram.com/p/DE4b1w1B3-l/?img_index=2
7	16 Januari 2025	Inspiring News Maker 2024	https://www.instagram.com/p/DFCw12ChzvJ/?img_index=2

No	Tanggal	Judul	Link Publikasi
8	20 Januari 2025	Dapat Diaspora Loan BNI, Dapur Van Java Siap Ekspansi Kuliner Indonesia	https://www.instagram.com/p/DFC8wenhf4h/?img_index=
9	20 Januari 2025	BNI untuk Diaspora Indonesia, Cara BNI Berdayakan PMI di Hong Kong Lewat Program Pelatihan Beauty Class	https://www.instagram.com/p/DFC8wenhf4h/?img_index=2
10	21 Januari 2025	Semangat Membara untuk Energi Juara - Indonesia Masters 2025	https://www.instagram.com/p/DFFGl5shg7L/
11	21 Januari 2025	Komitmen BNI Sukseskan Penyaluran KUR Bagi PMI	https://www.instagram.com/p/DFFI4dfhvCJ/
12	22 Januari 2025	Dukungan BNI dalam Pengembangan Prestasi Cabang Olahraga Bulutangkis Indonesia	https://www.instagram.com/p/DFIV5f1BFJb/?img_index=2
13	22 Januari 2025	Dukung Asta Cita Presiden Prabowo, BNI Perkuat Tata Kelola Perusahaan dan Pemberantasan Korupsi	https://www.instagram.com/p/DFIWWyQhF8K/
14	22 Januari 2025	Transformasi Digital Dorong Peningkatan Tabungan, BNI Cetak Laba Rp 21,5 Triliun Sepanjang 2024	https://www.instagram.com/p/DFIZKPihW7-/
15	23 Januari 2025	Wujudkan Asta Cita. Perkuat Sumber Daya Manusia, BNI Hadirkan Kesetaraan Gender di Ruang Kerja	https://www.instagram.com/p/DFKL6mhBkn1/
16	23 Januari 2025	Tingkatkan Ekonomi Hijau, Program BNI Bumi Dukung Asta Cita Program Prabowo	https://www.instagram.com/p/DFKujGvhDNN/
17	24 Januari 2025	Raih Penghargaan Kemenkeu, BNI jadi Bank Operasional Terbaik Pengelola Kas Negara	https://www.instagram.com/p/DFM6_tiBM84/
18	26 januari 2025	Selamat Bertanding Jonathan Christie, Fajar Alfian/ Muhammad Rian Ardianto	https://www.instagram.com/p/DFRjMXXB83x/
19	26 Januari 2025	Capaian Prestasi Atlet Bulutangkis Indonesia Dalam Indonesia Masters 2025	https://www.instagram.com/p/DFSrNjEhlVu/?img_index=1
20	27 Januari 2025	Selamat Memperingati Isra Mikraj 1446 H	https://www.instagram.com/p/DFT1AZtBeen/
21	29 Januari 2025	Happy Chinese New Year 2025	https://www.instagram.com/p/DFY-pMQhuGN/
22	29 Januari 2025	*Create your Own Luck*	https://www.instagram.com/p/DFZFa6xBm3v/
23	29 Januari 2025	*Create your Own Luck*	https://www.instagram.com/p/DFbxL2Jh6Zb/
24	29 Januari 2025	100 Hari Semangat Membangun Negeri	https://www.instagram.com/p/DFaUe7jBVCk/
25	02 Februari 2025	Masa Depan Bangsa di Tangan Generasi Muda, BNI Terlibat Aktif Cetak Generasi Emas Indonesia	https://www.instagram.com/p/DFj3HMahOrT/?img_index=1
26	02 Februari 2025	Selamat Atas Prestasi Atlit Indonesia Dalam Princess Sirivannari Thailand Masters 2025	https://www.instagram.com/p/DFkpauohGTe/?img_index=1
27	09 Februari 2025	Selamat Hari Pers Nasional	https://www.instagram.com/p/DF1TYDxB_uO/
28	10 Februari 2025	Siap Nyalakan Energi Juara	https://www.instagram.com/p/DF44LbGB4jK/?img_index=1
29	12 Februari 2025	Transformasi Digital Dorong Peningkatan Tabungan, BNI Cetak Laba 21,5 T Sepanjang 2024	https://www.instagram.com/p/DF8_sLcTvpw/
30	12 Februari 2025	Temani Gaya Hidup Berkelas Japanese Enthusiast, BNI Borong 2 Penghargaan dari JCB	https://www.instagram.com/p/DF-DOWIBARe/?img_index=1
31	13 Februari 2025	Tutup Rangkaian *Customer Gathering* Imlek, BNI Ajak Nasabah Makin Cuan di 2025	https://www.instagram.com/p/DGA1c-4Bk2m/?img_index=1
32	13 Februari 2025	BNI Jejak Kopi Khatulistiwa, Dukung Kopi Garut Swasembada Pangan dan Go Global	https://www.instagram.com/p/DGAomWGBpL8/
33	15 Februari 2025	Cegah Stunting, BNI Beri Makan Bergizi Hingga Smart Parenting di Tasikmalaya	https://www.instagram.com/p/DGGDKLKhwHa/
34	15 Februari 2025	Dapat Pendampingan BNI Xpora, Keripik Pisang Bananania Buka Lapangan Kerja Hingga Tembus Pasar Mancanegara	https://www.instagram.com/p/DGGHouPhbKr/
35	15 Februari 2025	BNI Raih 2 Penghargaan Alpha Southeast Asia 2024 lewat Solusi *Trade Finance* dan Transaksi *Cross Border*	https://www.instagram.com/p/DGGLIBvB-Sh/
36	16 Februari 2025	Selamat Berbakti Para BNI Hi-Movers Relawan Bakti BUMN	https://www.instagram.com/p/DGICVJeBrZJ/?img_index=1
37	17 Februari 2025	Selamat Tim Bulutangkis Indonesia Juara Badminton Asia Mixed Championship 2025	https://www.instagram.com/p/DGKnbvyh3CL/

No	Tanggal	Judul	Link Publikasi
38	20 Februari 2025	BNI Masuk Daftar 500 Perusahaan Terbaik di Asia Pasifik Versi TIME	https://www.instagram.com/p/DGRoCx6h_Rb/
39	21 Februari 2025	Komiten BNI Mendorong UMKM Go Global, BNI Xpora Lepas Kripik Tempe Kultiva Ekspor Produk ke China	https://www.instagram.com/p/DGUQyYHByZS/?img_index=1
40	21 Februari 2025	Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Debitur, BNI Salurkan Pembiayaan *Supply Chain* untuk Mitra APP Group	https://www.instagram.com/p/DGUY609hRhm/
41	21 Februari 2025	BNI dan ACC Lakukan Kerja Sama Layanan Autopay	https://www.instagram.com/p/DGUeDKyhRI6/
42	23 Februari 2025	Kunjungi Financial Bazaar Khusus untuk BNI Hi-Movers. Dari Edukasi Cerdas Investasi Hingga Berbagai Promo Menarik	https://www.instagram.com/p/DGas6DyhfT_/?img_index=1
43	23 Februari 2025	Gandeng Universitas Halu Oleo Kendari, BNI Perkuat Layanan Digital Lewat Program *Campus Financial Ecosystem*	https://www.instagram.com/p/DGa0TE9BubQ/
44	24 Februari 2025	Gelar Workshop Komunikasi, BNI Optimalkan Peran BUMN dalam Membangun Citra Indonesia yang Mendunia	https://www.instagram.com/p/DGcUCoghcL3/?img_index=1
45	24 Februari 2025	hibank Luncurkan Aplikasi hi by hibank, Satu Klik Berjuta Potensi untuk UMKM	https://www.instagram.com/p/DGcaNMPhuEh/?img_index=1
46	24 Februari 2025	Selamat dan Sukses atas Peresmian Danantara Indonesia	https://www.instagram.com/p/DGcc8SWBduE/?img_index=1
47	26 Februari 2025	Sambut bulan Berlimpah Berkah dengan Berbagai Promo BNI	https://www.instagram.com/p/DGh_twyBjhm/
48	27 Februari 2025	Dukung Ekspansi Mobil Listrik di Indonesia, BNI Jalin Kerja Sama dengan Geely	https://www.instagram.com/p/DGkJABqBqU_/
49	28 Februari 2025	Fundamental Solid Membuka 2025, Laba Bersih BNI Tumbuh 9,7% YoY pada Januari 2025	https://www.instagram.com/p/DGnKSD4hN_B/?img_index=1
50	1 Maret 2025	Marhaban Ya Ramadhan	https://www.instagram.com/p/DGnfcP9hym-/
51	1 Maret 2025	Ada Apa di Ramadan? Bulan suci di BNI berlimpah berkah loh!	https://www.instagram.com/p/DGnnT-RBCoN/?img_index=1
52	1 Maret 2025	e-Imsakiyah Ramadan 1446 Hijriah Dapat diakses setiap saat	https://www.instagram.com/p/DGnno18BmKd/?img_index=1
53	3 Maret 2025	Setelah 42 Tahun Berdiri, BNI New York Pindah Lokasi	https://www.instagram.com/p/DGuKnVwBjDR/?igsh=MXU2cGg5d2czdWE1dw==
54	4 Maret 2025	BNI Jalin Kerja Sama dengan Tiga Supermarket Gelar Shopping Race 2025	https://www.instagram.com/p/DGuRfMrBHnX/?igsh=MTZzZnoyNG5renQyaw==
55	4 Maret 2025	Ramadan Berlimpah Berkah Bersama wondr by BNI	https://www.instagram.com/p/DGxilm7hzNJ/
56	4 Maret 2025	Ramadan Berlimpah Berkah Bersama BNI	https://www.instagram.com/p/DGxm65qB0JS/
57	5 Maret 2025	Dorong Pembiayaan Proyek Infrastruktur Strategis, BNI dan SMI Jalin Kerja Sama *Repo* Rp550M	https://www.instagram.com/p/DG0PjVUhRXo/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
58	6 Maret 2025	Safari Ramadan 1446 H, Regional 01	https://www.instagram.com/reel/DG15pTjzjan/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
59	6 Maret 2025	BNI Umumkan Perubahan Jam Operasional, Pastikan Kelancaran Transaksi Perbankan di Bulan Ramadan	https://www.instagram.com/p/DG2DvoLBRAI/?utm_source=ig_web_copy_link
60	7 Maret 2025	30 Tahun Temani Nasabah Rencanakan Masa Pensiun, DPLK BNI Raih Penghargaan Brand for Good	https://www.instagram.com/p/DG5Asx4BbCb/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
61	7 Maret 2025	Kurma Kuliah Rohani Ramadan	https://www.instagram.com/p/DG5G_GtBiJb/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
62	7 Maret 2025	Satu-satunya Bank di Indonesia Peraih Bronze Asia's Best Sustainability Report	https://www.instagram.com/p/DG5e5GnBlap/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
63	8 Maret 2025	Safari Ramadan 1446 H, Regional Office 03, Lampung, 04 Maret 2025	https://www.instagram.com/reel/DG7KYWwy_Cf/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

No	Tanggal	Judul	Link Publikasi
64	8 Maret 2025	Safari Ramadan 1446 H, Regional Office 07, Ambon, 04 Maret 2025	https://www.instagram.com/reel/DG7d-FXhUOG/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
65	9 Maret 2025	Safari Ramadan 1446 H, Kantor Wilayah 06, Surabaya, 07 Maret 2025	https://www.instagram.com/reel/DG9n8iUibZl/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
66	10 Maret 2025	Safari Ramadan 1446 H, Kantor Wilayah 16, Sorong, 07 Maret 2025	https://www.instagram.com/reel/DHAL9Yyh84K/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
67	10 Maret 2025	Safari Ramadan 1446 H, *Regional Office* 04, Bandung, 07 Maret 2025	https://www.instagram.com/reel/DHAUAqQvWnl/?utm_source=ig_web_copy_li6868nk&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
68	10 Maret 2025	Semarak Ramadan, BNI Sediakan *Outlet* Penukaran Uang Baru	https://www.instagram.com/p/DHAhFluhWMh/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
69	10 Maret 2025	BNI Bagikan Sembako Hingga Alat Kebersihan untuk Korban Banjir Bekasi	https://www.instagram.com/p/DHAnICYh6AX/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
70	10 Maret 2025	BNI Jadi Bank RI Pertama dan Satu-satunya, Raih Penghargaan Literasi dari Otoritas Keuangan Hong Kong	https://www.instagram.com/p/DHAuaR7hv0D/?utm_source=ig_web_copy_link
71	11 Maret 2025	Jadiin Investasi Penuh Berkah Bareng wondr semuanya lebih mudah	https://www.instagram.com/p/DHDUskGBuvS/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
72	12 Maret 2025	Safari Ramadan 1446 H, Kantor Wilayah 02, Pekanbaru 11 Maret 2025	https://www.instagram.com/reel/DHF8YKZpLMk/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
73	12 Maret 2025	Safari Ramadan 1446 H, Regional Office 08, Mataram 11 Maret 2025	https://www.instagram.com/reel/DHF8Prez8mi/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
74	12 Maret 2025	Safari Ramadan 1446 H, Regional Office 09, Pontianak 11 Maret 2025	https://www.instagram.com/reel/DHGcpgcz4wN/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
75	14 Maret 2025	BNI Siapkan Uang Tunai Rp21T Periode Lebaran 2025, Layanan Perbankan Tetap Aman di Musim Liburan	https://www.instagram.com/p/DHLWN8ahBws/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
76	14 Maret 2025	BNI Luncurkan Kartu Kredit BNI Mitra10 Raih Hadiah dan Wujudkan Rumah Impian	https://www.instagram.com/p/DHLdJ66h6o0/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
77	14 Maret 2025	BNI Gandeng Duluin Perluas Inklusi Keuangan Bikin Karyawan Sejahtera	https://www.instagram.com/p/DHLdJ66h6o0/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
78	15 Maret 2025	Safari Ramadan 1446 H, Regional Office 05, Semarang, Jum'at 14 Maret 2025	https://www.instagram.com/reel/DHN0abCyZ-Z/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
79	15 Maret 2025	Safari Ramadan 1446 H, Regional Office 11, Gorontalo, 14 Maret 2025	https://www.instagram.com/reel/DHOBmFfzTo4/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
80	16 Maret 2025	Safari Ramadan 1446 H, Regional Office 17, Surakarta, 14 Maret 2025	https://www.instagram.com/reel/DHQPXY5R3cO/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
81	16 Maret 2025	Safari Ramadan 1446 H, Regional Office 18, Banyuwangi, 14 Maret 2025	https://www.instagram.com/reel/DHQbhrBJDSr/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
82	17 Maret 2025	Selamat Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana Runner-Up Ganda Putra All England 2025	https://www.instagram.com/p/DHSVwfXhuR8/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
83	18 Maret 2025	Komitmen Implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik	https://www.instagram.com/p/DHVXy5dBsha/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
84	20 Maret 2025	wondrful Ramadan 1446 H, Jakarta, 19 Maret 2025	https://www.instagram.com/reel/DHbBaJvhAp1/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

No	Tanggal	Judul	Link Publikasi
85	21 Maret 2025	BNI Luncurkan Layanan Wealth Management di Singapura, Gandeng Schroders dan Fullerton	https://www.instagram.com/p/DHdI4JmBSWg/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
86	22 Maret 2025	Join the Movement, Earth Hour. Sejenak Tanpa Cahaya, Demi Kelestarian Semesta	https://www.instagram.com/p/DHf1y-UhX5D/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
87	23 Maret 2025	Sobat Aksi Ramadan 2025, BNI Renovasi Masjid dan Beri Bantuan Pangan	https://www.instagram.com/p/DHiYiCxBC4K/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
88	25 Maret 2025	Selamat Bertugas dan Mengemban Amanah, Robertus Billitea	https://www.instagram.com/p/DHnTZs6hTzG/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
89	25 Maret 2025	Selamat Bertugas dan Mengemban Amanah, Mucharom	https://www.instagram.com/p/DHnUXNOhY0Y/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
90	25 Maret 2025	Selamat Bertugas dan Mengemban Amanah, Novita Widya Anggraini	https://www.instagram.com/p/DHnpNTXB3Cr/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
91	26 Maret 2025	TERIMA KASIH atas Pengabdian dan Dedikasinya, DIREKSI	https://www.instagram.com/p/DHp1AdVhlmT/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
92	26 Maret 2025	TERIMA KASIH atas Pengabdian dan Dedikasinya, DEWAN KOMISARIS	https://www.instagram.com/p/DHp2hQFhG7R/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
93	26 Maret 2025	Total Dividen BNI Rp13,95T, RUPST BNI 2025 Bagi Dividen Rp374 per Saham	https://www.instagram.com/p/DHp53RXhEdW/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
94	27 Maret 2025	Selamat Bertugas dan Mengemban Amanah DIREKSI PT Bank Negara Indonesia (Persero)	https://www.instagram.com/p/DHsPF3mBJ9u/?img_index=1&igsh=MWM1bWZuN29nMzBvbw==
95	27 Maret 2025	Selamat Bertugas dan Mengemban Amanah Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero)	https://www.instagram.com/p/DHsPQwrhTI-/?igsh=cDBnZmNicWx2aHQ5
96	27 Maret 2025	Selamat Bertugas dan Mengemban Amanah Jajaran Direksi dan Komisaris BNI	https://www.instagram.com/p/DHsPbCjhcnX/?igsh=cmdlYnYyNHJ2cWZr
97	27 Maret 2025	BNI sukseskan Mudik Gratis 2025 Lepas 121 Bus menuju Purwokerto Hingga Padang	https://www.instagram.com/p/DHsqh1YBSG2/?igsh=MXNzdTAxeDdpZXV5dA==
98	28 Maret 2025	Selamat Hari Raya Nyepi Saka 1947	https://www.instagram.com/reel/DHvvmnVBgFt/?igsh=MTJhMXJnZ256d3Njbw==
99	30 Maret 2025	BNI Hi-Movers Peduli, laporkan Kendala transaksi dan potensi lokasi, reward menanti	https://www.instagram.com/p/DH0KLwbhSA5/?igsh=NTg1bjMyenBvOG85
100	30 Maret 2025	Hati-Hati Tipu Tipu, HJarusnya bahagia saat Lebaran, malah kena modus link palsu	https://www.instagram.com/p/DH0OWCNBccj/?igsh=MXRobTkyOXdoazNtdg==
101	31 Maret 2025	Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah	https://www.instagram.com/reel/DH11ZMWBgkd/?igsh=bHJubGZuMm85OW50
102	9 April 2025	BNI Gelar Halal Bihalal, ajang Silaturahmi Hingga Perkenalan Jajaran Deswan Komisaris dan Direksi	https://www.instagram.com/reel/DH11ZMWBgkd/?igsh=bHJubGZuMm85OW50
103	10 April 2025	Binnova Batch 5 - 2025 is Calling! BNI Hi-Movers Submit ide Terbaikmu!	https://www.instagram.com/p/DIQy74ZhUxY/?igsh=M2IxOWU5ajNrZjdp
104	11 April 2025	Dapat Dukungan BNI Xpora, Produsen Permen Jahe Indo Tropikal Tembus Pasar Ekspor	https://www.instagram.com/p/DITVacUBLNO/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
105	13 April 2025	Dewan Komisaris, Direksi dan Segenap Karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Mengucapkan Selamat Ulang Tahun ke-27 Kementrian Badan Usaha Milik Negara	https://www.instagram.com/p/DIX9z3Rhfe-/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
106	16 April 2025	Rejeki wondr BNI, Tingkatkan Saldo dan Transaksi di wondr Hadiah Menanti	https://www.instagram.com/p/DIfjlATBBm8/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
107	16 April 2025	BNI Java Jazz Festival, Periode 19 Maret - 30 April 2025, Saatnya war tiket buy 1 get 2 di wondr	https://www.instagram.com/p/DIfrTtmhyfC/?utm_source=ig_web_copy_link
108	16 April 2025	Rejeki wondr BNI, Siap Bagikan Chery J6 hingga Mercedes-Benz	https://www.instagram.com/p/DIgW3BtBxhZ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

No	Tanggal	Judul	Link Publikasi
109	17 April 2025	Selamat Memperengati Jumat Agung, Wafatnya Yesus Kristus	https://www.instagram.com/p/DIkLqttBDZL/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
110	17 April 2025	BNI HI-MOVERS SIAP TERIMA TANTANGAN UNTUK DAPAT TOTAL HADIAH RP7,5 JUTA?	https://www.instagram.com/p/DIkvFJehZT4/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
111	20 April 2025	Selamat Hari Paskah	https://www.instagram.com/p/DIpVQJOhGvT/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
112	21 April 2025	Selamat Hari Kartini	https://www.instagram.com/p/DIr6D3nBU1E/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
113	22 April 2025	Temukan dan Isi Teka-Teki Hadiahnya Bikin Happy	https://www.instagram.com/p/DIsVg-IBWoy/?utm_source=ig_web_copy_link
114	22 April 2025	Selamat Hari Bumi Internasional	https://www.instagram.com/p/DIue5-FhMI1/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
115	23 April 2025	Selamat Hari Raya Galungan 23 April 2025	https://www.instagram.com/p/DIxqRLDB4a4/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
116	23 April 2025	BNI Java Jazz Festival 30th May - 01st June 2025	https://www.instagram.com/reel/DIxqW_aB7EQ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
117	26 April 2025	Selamat Bertanding Tim Indonesia Di Sudirman Cup 2025	https://www.instagram.com/p/DI5bL1fBIWp/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
118	28 April 2025	Direktur Consumer Banking BNI Raih Top Financial Woman Leaders 2025	https://www.instagram.com/p/DI8Y0QphjhX/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
119	28 April 2025	BNI Gelar Shopping Race di 14 Kota, Dorong Digitalisasi Transaksi dan Penguatan *Customer Experience*	https://www.instagram.com/p/DI8ZE3sBBtB/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
120	28 April 2025	Hadiah Undian Rejeki wondr BNI di Gelaran GIOI wondrful Run, 500 Pelari Turut Ramaikan CFD Minggu Pagi	https://www.instagram.com/p/DI8iVahBqDi/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
121	29 April 2025	BNI Lanjutkan Pertumbuhan Kinerja Solid, Kredit dan Tabungan Naik 10% pada Kuartal I-2025	https://www.instagram.com/p/DI-vr9YBtT-/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
122	29 April 2025	BNI Gandeng IKA ITS, Dukung Kemajuan Pendidikan Tinggi di Indonesia	https://www.instagram.com/p/DJBCgfrhvH7/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
123	29 April 2025	BNI Raih Tiga Penghargaan dari The Digital Banker, Tegaskan Peran Strategis BNIdirect	https://www.instagram.com/p/DJBgtuHhGh-/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
124	1 Mei 2025	Selamat Hari Buruh Internasional 2025	https://www.instagram.com/p/DJFqB1whTHT/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
125	1 Mei 2025	Rejeki wondr BNI Hadir untuk Warga Banten, Tawarkan Aktivitas Seru dan Hadiah Menarik!	https://www.instagram.com/p/DJGBneZhgIO/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
126	2 Mei 2025	Selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2025	https://www.instagram.com/p/DJIOzIchq6o/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
127	2 Mei 2025	Kamu Terpilih Sebagai Pemenang Wholesale Crosswords Puzzle	https://www.instagram.com/p/DJI-58aBluU/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
128	3 Mei 2025	Selamat Hari Raya Kuningan	https://www.instagram.com/p/DJKzpcXBA_q/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
129	3 Mei 2025	Raih Empat Award Pada Mastercard Forum 2025, BNI Tegaskan Posisinya Sebagai Bank Transaksional	https://www.instagram.com/p/DJLve4shIWB/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
130	4 Mei 2025	Terimakasih Tim Indonesia Atas Perjuangannya Di Sudirman Cup 2025	https://www.instagram.com/p/DJO0dUSBfKo/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

No	Tanggal	Judul	Link Publikasi
131	4 Mei 2025	Gelar Rejeki wondr BNI - Serbu CFD, BNI Ajak Masyarakat Sehat, Sambil Berpeluang Raih Hadiah Menarik	https://www.instagram.com/p/DJO1PE7BP3g/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
132	10 Mei 2025	BNI Bidik Investor Muda Kelola Investasi lewat New BIONS	https://www.instagram.com/p/DJbqzcDhSUY/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
133	10 Mei 2025	BNI Imbau Masyarakat Waspada Penipuan Berkedok Undian rejeki wondr BNI	https://www.instagram.com/p/DJbtKlihLbv/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
134	10 Mei 2025	BNI Dukung Futsal Series 2025, Hadirkan Lebih dari 16 Ribu Atlet Pelajar di Seluruh Indonesia	https://www.instagram.com/p/DJbweInB3DH/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
135	10 Mei 2025	Hadirkan KPR Terjangkau Bagi PMI, Hasil Kolaborasi BNI, Kementrian PKP, KP2MI, dan BP Tapera	https://www.instagram.com/p/DJcFamZBnzR/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
136	12 Mei 2025	Selamat Hari Raya Waisak	https://www.instagram.com/reel/DJh-wEUBfjR/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
137	16 Mei 2025	BNI Berikan Solusi bagi Pelaku Usaha Percepat Pembiayaan Rantai Pasok Lewat BNIdirect supply chain	https://www.instagram.com/p/DJtrl-uh909/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
138	16 Mei 2025	Dari Bekasi Hingga Probolinggo, BNI Bantu Perbaikan Infrastruktur Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Desa	https://www.instagram.com/p/DJtyAb0hb7l/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
139	20 Mei 2025	Selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2025	https://www.instagram.com/p/DJ2Ilydh5vs/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
140	21 Mei 2025	Podcast Series Rejeki wondr BNI	https://www.instagram.com/p/DJ6Yiv_x4P_/?igsh=N3Vpamdxa2lwbngx
141	21 Mei 2025	Wujudkan Ketahanan Pangan dan Pemerataan Ekonomiu Desa BNI Jalin kemitraan Strategis dengan Bumdes Yogyakarta	https://www.instagram.com/p/DJ6cTZPxgCf/?igsh=aXJ4aXQxNnFtbnps
142	21 Mei 2025	BNI Jalin Kerja sama dengan Ismaya Group Sajikan Kuliner Jepang	https://www.instagram.com/p/DJ6cTZPxgCf/?igsh=aXJ4aXQxNnFtbnps
143	21 Mei 2025	Perkuat Komitment Transformasi BNI Raih Penghargaan CIO of The Year di ASEAN Fintech Awards 2025	https://www.instagram.com/p/DJ6jIHhxzHL/?igsh=MWR6czRod243MGlsNg==
144	29 Mei 2025	Prepare Yourself To Be The #1 JavaJazz Fan, BNI Java Jazz Starter Pack	https://www.instagram.com/p/DKMS_04SCBZ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
145	29 Mei 2025	Don't Get Lost In The Biggest Java Jazz Festival, BNI Java Jazz Venue Map	https://www.instagram.com/p/DKMohv0yDo2/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
145	29 Mei 2025	BNI Hadirkan wondrful Experience, Rayakan 20 Tahun Java Jazz Festival	https://www.instagram.com/p/DKM_icuSkSU/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
146	29 Mei 2025	Selamat Memperingati Kenaikan Yesus Kristus	https://www.instagram.com/p/DKNwQK1h5U-/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
147	31 Mei 2025	BNI Java Jazz Festival Day 1 Recap	https://www.instagram.com/reel/DKTwlXbR1cN/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
148	1 Juni 2025	Selamat Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2025	https://www.instagram.com/p/DKVeqdZSE2N/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
149	1 Juni 2025	BNI Java Jazz Festival Day 2 Recap	https://www.instagram.com/reel/DKWSnE7xhuc/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
150	2 Juni 2025	BNI Java Jazz Festival Day 3 Recap	https://www.instagram.com/reel/DKZPoUgRWL1/?igsh=aHVscGRuZWJmdWpn
151	5 Juni 2025	Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025	https://www.instagram.com/p/DKfx2lWykYw/?igsh=MWV3a25neDV4aXdxYg==
152	5 Juni 2025	Gemuruh Istora Akan Membawa Kisah Baru	https://www.instagram.com/p/DKguSZuSbQR/?igsh=OWMzdjAycnNiOXo0

No	Tanggal	Judul	Link Publikasi
153	5 Juni 2025	Dukung hari Lingkungan Hidup BNI Gogreen Jalankan Konservasi Mangrove Dorong Ekonomi Warga Banyuwangi	https://www.instagram.com/p/DKgzCydyUa_/?igsh=MXZnZDFkb2JmNHFqOA==
154	5 Juni 2025	BNI Perkuat Komitmen Lingkungan di Hari Lingkungan Hidup Internasional 2025	https://www.instagram.com/p/DKg2c5Oy1Qi/?igsh=MWp3dXpsaGY0c2VvNg==
155	5 Juni 2025	BNI Mencapai Nol Limbah ke Tempat Pembuangan Akhir, Menciptakan Kantor yang Ramah Lingkungan	https://www.instagram.com/p/DKg589ayrFL/?igsh=NDJ2MG1jazk2b3E=
156	5 Juni 2025	BNI Pastikan Layanan Keuangan Nasabah tetap Nyaman Sepanjang Libur Adha	https://www.instagram.com/p/DKg9UGuyhSe/?igsh=MzYzdDFteXBjamFr
157	6 Juni 2025	Selamat Hari Raya Idul Adha 1446H	https://www.instagram.com/reel/DKiWrUcSE78/?igsh=MXMyenhsbGUzODV5OA==
158	7 Juni 2025	Selamat Sabar Karyaman dan M Reza Runnerup Ganda Putra Indonesia Open 2025	https://www.instagram.com/p/DKpMSQsybtg/?igsh=MTBoemtibDdhbTVjbg==
159	11 Juni 2025	BNI Masuk Daftar 20 Perusahaan Paling Berpengaruh Bagi Ekonomi Nasional	https://www.instagram.com/p/DKwvS7cyZF0/?igsh=MWI5OHBmaGdoYWdycQ==
160	12 Juni 2025	Peringati Hari Kewirausahaan, BNI Dukung UMKM Naik Kelas dan Berkelanjutan serta Go Global	https://www.instagram.com/p/DKwyz0ayPr7/?igsh=OXk2bW16MG9ya2sw
161	14 Juni 2025	Kontribusi Nyata BNI di Sektor Infrastruktur, Dukung KOnektifitas dan Pemerataan Ekonomi	https://www.instagram.com/p/DK2HC5mS-JX/?igsh=MTVmcmJwNWJsemxxag==
162	14 Juni 2025	Perkuat Pembiyaan Hijau dan Sosial, BNI Siap Terbitkan Sustainability Bond Rp5T	https://www.instagram.com/p/DK2KASeyeEk/?igsh=bWN1NGZxeGg4OTg5
163	14 Juni 2025	Perkuat Tulang Punggung Ekonomi Nasional, BNI Salurkan Rp4,6T KUR ke Lebih dari 20 ribu UMKM	https://www.instagram.com/p/DK3Rl6wSXmF/?igsh=MW94dWxlbmhienU1bA==
164	14 Juni 2025	Setor Tunai di CRM BNI Kini Lebih Untung, Ada Cashback dan Kesempatan Menang Mercendes Benz	https://www.instagram.com/p/DK3YclryGZo/?igsh=cGJ6eXQ4dG93OGII
165	16 Juni 2025	BNI Boyong 3 UMKM RI Ke Pameran Makanan Terbesar di Korsel	https://www.instagram.com/p/DK9RhCcySkV/?igsh=Z2k3aDlteHJtbG1q
166	21 Juni 2025	BNI Perkuat Ekosistem Keuangan Digital Kampus	https://www.instagram.com/p/DLJigANSyJE/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=YmRpZXJiNHhtZ3ox
167	22 Juni 2025	Selamat Ulang Tahun ke-498 Kota Jakarta	https://www.instagram.com/p/DLLjTSUzXvv/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MTY5OGM5b28wMWVyMw==
168	23 Juni 2025	BNI Raih Pengakuan Internasional Best Companies to Work for in Asia	https://www.instagram.com/p/DLPuz_2Syne/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=dnFxd2kzajY0cGF6
169	26 Juni 2025	BNI Sabet 16 Penghargaan di Ajang BSEA 2025	https://www.instagram.com/p/DLW741kyhka/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MTIweHducjIhczFIMA==
170	26 Juni 2025	BNI Gelar BNIdirect Capabilities Event di Makassar	https://www.instagram.com/p/DLXAyHISSP7/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MW9ndmtydmliNmR2Yw==
171	27 Juni 2025	Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 H	https://www.instagram.com/p/DLYbR0dSBmg/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=aXVpdG9mNXNiMHE5
172	28 Juni 2025	Siap Siap 5 & 6 Juli	https://www.instagram.com/p/DLmoK8Yyw8x/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=Y3o5a25oNHU4N21p
173	2 Juli 2025	BNI Boyong Penghargaan Excellence GCG 2025	https://www.instagram.com/p/DLmkeYpSdFg/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MWJ2bDk1c2NhNWs0Zg==
174	2 Juli 2025	BNI Raih Best Digital Banking Innovation Adoption 2025	https://www.instagram.com/p/DLmmTWeSHC1/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MXRrOHo2YTJ0bDd6Ng==
175	2 Juli 2025	BNI Raih Dua Penghargaan GovMedia Awards 2025	https://www.instagram.com/p/DLmoK8Yyw8x/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=Y3o5a25oNHU4N21p
176	2 Juli 2025	BNI Hli-Movers, Yuk, Tunjukin Serunya HUT Ke-79 BNI!	https://www.instagram.com/p/DLmtHADhU4g/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=dWo1YnNodDVsaDI5

No	Tanggal	Judul	Link Publikasi
177	2 Juli 2025	Flash Sale cuma berlaku 2 jam, Catat waktunya!	https://www.instagram.com/reel/DLmzDAuSfZh/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=eHdxaTF2cHB1bmJ4
178	2 Juli 2025	Kumpulan promo menarik, Kepoin deh!	https://www.instagram.com/reel/DLm1vEhS1xa/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=OXo1cjl5OXMxdDg1
179	3 Juli 2025	Pake fitur dapet promo. Cari tau di sini!	https://www.instagram.com/reel/DLovE6iyPNw/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=ZzdjZnFoY2t4azdl
180	4 Juli 2025	HUT KE-79 BNI SEBENTAR LAGI!	https://www.instagram.com/p/DLq4Z7EhL0c/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=cWY0dmg2Nmw3bGtl
181	5 Juli 2025	79th BNI Menemani Tiap Langkah	https://www.instagram.com/p/DLtjot6h4su/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MTJoZDQ4aWwxOWt4bw==
182	5 Juli 2025	Kata siapa awal bulan harus nahan pengeluaran?	https://www.instagram.com/p/DLtn057STY3/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=d2xqcGZzbXN1aXFz
183	6 Juli 2025	BNI EMPLOYEE EXCELLENCE (BEE) AWARD 2025	https://www.instagram.com/p/DLw3BrEhbzC/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MW9vdDZxajRibWQ0cA==
184	6 Juli 2025	Selama 79 tahun, BNI tidak hanya hadir sebagai lembaga keuangan.	https://www.instagram.com/p/DLxMQUNSwBQ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=YmczcjhjemdhMGlkk
185	7 Juli 2025	SYUKURAN HUT KE-79 BNI	https://www.instagram.com/p/DLzstWAhjQZ/?igsh=MWFnOWNtcjB3ODk0NQ==
186	7 Juli 2025	Swadharma Bakti Negara	https://www.instagram.com/reel/DLz53RdxJkn/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=OHV5bnN6ZHo3YjZk
187	7 Juli 2025	DIREKSI BNI KUNJUNGI KANTOR CABANG	https://www.instagram.com/p/DL17g-rx5eC/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MTdueWN0cG16OTN6Ng==
188	8 Juli 2025	Siap Jadi GLOBAL	https://www.instagram.com/reel/DL7CnXwSG2J/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=M3YxNW8wcmMxeTkz
189	10 Juli 2025	BNI Siap Dampingi UMKM Go Public Melalui Program RISE To IPO	https://www.instagram.com/p/DMMoahoSNA0/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MWNmcjNwbnlla3hicg==
190	17 Juli 2025	The Most Recommended Bank With a Creative Mortgage Program	https://www.instagram.com/p/DMMuoQxSV3g/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=dHhoZGZ5N3lucm81
191	17 Juli 2025	ZIARAH DAN TABUR BUNGA PERINGATAN HUT KE-79 BNI	https://www.instagram.com/p/DMNAjPxhzs4/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MWprZ3ZvM3MwOXh5OQ==
192	17 Juli 2025	TANDA PERINGATAN KEPADA SANG PERINTIS R.M. MARGONO DJOJOHADIKOESOEMO	https://www.instagram.com/p/DMWiiN_h-dZ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=aXUzdHJ4ZTRmbjJ1
193	21 Juli 2025	BNI Dukung Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	https://www.instagram.com/p/DMaIX90yGJt/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=enhzcDN0bm5xNnpw
194	22 Juli 2025	Selamat Hari Anak Nasional 2025	https://www.instagram.com/p/DMbu2yASr5E/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MWFvbDhudmQ5YXBncw==
195	23 Juli 2025	BNI wondrX 2025 More Than Just an Expo	https://www.instagram.com/reel/DMb2rjwScHk/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MmNsMmpnYTh4ZnB0
196	23 Juli 2025	BNI Salurkan 25.000 Unit KPR FLPP	https://www.instagram.com/p/DMe1s9SSgYG/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MTh6endjajR0ZHcwcQ==
197	24 Juli 2025	Kenalan dengan BNI wondrX 2025 More Than Just an Expo	https://www.instagram.com/p/DMe1s9SSgYG/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MTh6endjajR0ZHcwcQ==

No	Tanggal	Judul	Link Publikasi
198	24 Juli 2025	BNI Raih Penghargaan BRAVO 500 Summit Awards 2025	https://www.instagram.com/p/DMfXq4dSpJ3/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MTd3OWVuMzRieWFiaw==
199	24 Juli 2025	Produk &Layanan BNI raih Top Brand Award 2025	https://www.instagram.com/p/DMhm5u9S1Jm/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=azZsdndvNzh3MDBx
200	25 Juli 2025	Penguatan Likuiditas dan Pengelolaan Kualitas Aset	https://www.instagram.com/p/DMhyG7WS3wo/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MWdhNHo0eWx1NmNleg==
201	25 Juli 2025	Selamat Hari Mangrove Sedunia	https://www.instagram.com/p/DMjcOVCBRxu/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=Nmp3b3BmcjZmZnZz
202	26 Juli 2025	Selamat Atas Prestasi Atlet Bulutangkis Indonesia	https://www.instagram.com/p/DMm-_ypSXms/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MjM1c2V0Y2prMnYw
203	27 Juli 2025	Keseruan rangkaian HUT BNI Ke-79	https://www.instagram.com/reel/DMr44PwhGUe/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MTV1YTk0NnYwejZmbw==
204	29 Juli 2025	Gelar Donor Darah, BNI Wujudkan Kepedulian terhadap Sesama	https://www.instagram.com/p/DMw-8bchI23/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MWZvcWE2MjBocDFtcA==
205	1 Agustus 2025	Masih dalam Semangat HUT BNI ke-7	https://www.instagram.com/reel/DMzHFi6yka7/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MTBxeWY0ZnV6MmhsOQ==
206	6 Agustus 2025	BNI Hi-Movers! Yuk, Ikutan Lomba Baca Puisi	https://www.instagram.com/p/DNA5K3FhCUk/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MWV2MGM4MHhubmFqeA==
207	7 Agustus 2025	PENANAMAN 79.000 BIBIT CEMARA LAUT	https://www.instagram.com/p/DNCntSLhesc/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MWRhNmtuM2pkMG9mNw==
208	7 Agustus 2025	BNI dan SMF Integrasikan Layanan Pembayaran Digital	https://www.instagram.com/p/DNDDBL5yPns/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MWtwMWxqMXgwdmVzMA==
209	8 Agustus 2025	Lebih dari sekedar Expo	https://www.instagram.com/p/DNFP1tnSbDz/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MWRpczkwNDlrYXowNw==
210	9 Agustus 2025	PENANAMAN 79.000 POHON CEMARA LAUT DI PANTAI TIRIS, INDRAMAYU	https://www.instagram.com/p/DNIbEc7Bc32/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=YzNIdHhpbGphOGps
211	12 Agustus 2025	Dirgahayu Republik Indonesia	https://www.instagram.com/reel/DNQVx95yYSd/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MWZ2enM1Zmd4c25hOA==
212	14 Agustus 2025	YUK, TUNJUKIN SERUNYA HUT RI KE-80!	https://www.instagram.com/p/DNUWGicyQuE/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MXJlcXFkazRhaTFyaA==
213	14 Agustus 2025	Selamat Kepada Pemenang Rejeki wondr BNI	https://www.instagram.com/p/DNUXxOjyDe9/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=ZWxwbGRidWp1M2Nn
214	15 Agustus 2025	YUK, EXPERIENCE SERUNYA BNI wonderX 2025	https://www.instagram.com/p/DNXS1dRhAc5/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NmVnZXA0bThrMWlo
215	16 Agustus 2025	TUNJUKKAN KREATIVITASMU DI BNIdirect VIDEO COMPETITION 2025	https://www.instagram.com/p/DNYDpq5xZNe/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=eWpkNjRrbTV4bGpw
216	16 Agustus 2025	BNI WONDRX 2025 RESMI DIBUKA	https://www.instagram.com/p/DNZdVB2Be1E/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=enRxZzNydXJ5MDhp
217	16 Agustus 2025	SELAMAT BERBAKTI! Para BNI Hi-Movers Relawan Bakti BUMN	https://www.instagram.com/p/DNZoHhxy9aC/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=YzQwYnpIb3ZIZG45
218	16 Agustus 2025	Dirgayahu Republik Indonesia	https://www.instagram.com/reel/DNb9jadBvOS/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=enpzYXg5dGd1bHZz

No	Tanggal	Judul	Link Publikasi
219	17 Agustus 2025	Hari Ke-2 BNI Wonderx 2025	https://www.instagram.com/p/DNcg83phk7e/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MTB6N3FmdG5vaDExdw==
220	18 Agustus 2025	NONTON KARNAVAL SAMBIL SELFIE HUT RI KALI INI SERU SYEKALI!	https://www.instagram.com/p/DNc619WSGhR/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MTF0M3NtNDd2cXh4dw==
221	18 Agustus 2025	PERINGATAN HUT KE-80 REPUBLIK INDONESIA	https://www.instagram.com/p/DNdP6XzBSfo/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MTFmeGRuZXlwdWlpag==
222	18 Agustus 2025	MAKIN MERIAH DI HARI TERAKHIR BNI WONDRX 2025	https://www.instagram.com/p/DNfCWfehu_I/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=Y2h2a2h4ZGF6eG53
223	18 Agustus 2025	BNI HADIRKAN WONDRSTAGE DI DUKUH ATAS	https://www.instagram.com/p/DNf0lGdhMTC/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MWdqMWFqc2RvdjZjMA==
224	19 Agustus 2025	Pesta Rakyat HUT Ke-80	https://www.instagram.com/reel/DNkE2LbS8Xg/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NHh3dmgzbWFyeXVh
225	20 Agustus 2025	BNI DAN ITB GELAR COMMUNITY RUN	https://www.instagram.com/p/DNvKt6nwiJq/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=d3B4NjJiaTExNTJm
226	24 Agustus 2025	BNI RAIH DUA PENGHARGAAN DI OJK	https://www.instagram.com/p/DN5ieSUAZBS/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=Zjd3NnE4MG5hc3d6
227	28 Agustus 2025	BNI Salurkan RP 5T Fasilitas ke Jamkrindo	https://www.instagram.com/p/DN8JQXgAQ-Z/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=ZGImcWVzdjF6dm82
228	2 September 2025	Mari Bijak Menggunakan Sosial Media	https://www.instagram.com/p/DOF5jRHgc6y/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MXI0ZHB4cHM3ajNyaA==
229	3 September 2025	Semarakkan Hari Pelanggan Nasional 2025	https://www.instagram.com/p/DOIzmZ7AcJT/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=aThubWJ3NWo3eG04
230	3 September 2025	Komitmen BNI Dalam Penurunan Stunting	https://www.instagram.com/p/DOJFyrPASIA/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=N2RhYWFjbWY3OW4=
231	4 September 2025	Selamat Hari Pelanggan Nasional	https://www.instagram.com/p/DOKGKlYgXol/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MTRmZXlncWlrdHB5Ng==
232	4 September 2025	Selamat Hari Pelanggan Nasional 2025	https://www.instagram.com/reel/DOKa69bgcod/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=bmtjcjI1b2FnbDFz
233	4 September 2025	Selamat Hari Pelanggan Nasional 2025	https://www.instagram.com/reel/DOKbYz6gbfX/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MWV1c2hiOWJmcWM4dA==
234	5 September 2025	Selamat Memperingati Mauilid Nabi Muhammad SAW	https://www.instagram.com/p/DOMrAPygfeN/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=ajVhZ2xrcHI3cTRj
235	5 September 2025	Manajemen Menyapa Di Hari Pelanggan Nasional 2025	https://www.instagram.com/p/DONF8fGEUOx/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MWpkanZreWxwb2o0ZA==
236	5 September 2025	Dari Barat Sampai Timur Indonesia, Kantor Cabang BNI Turut Memeriahkan Hari Pelanggan Nasional 2025	https://www.instagram.com/p/DONGQv4ETMv/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MTk3aG9yMTFxa3AzOQ==
237	06 September 2025	Di Balik Layar Excellent BNI	https://www.instagram.com/p/DOORMqtEau_/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=ZDU1eXg4eTdiam01
238	7 September 2025	Public Expose Live 2025	https://www.instagram.com/p/DOS3V_FAdqY/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MTE0aXozM2cybHhzZg==
239	9 September 2025	Selamat Hari Olahraga Nasional	https://www.instagram.com/p/DOXlq8igYZF/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MWE5YWhpY2NoMjI0Nw==
240	13 September 2025	UMKM Furnitur Asal Klaten, Tembus Ekspor Berkat BNI xpora	https://www.instagram.com/p/DOhfCcegWFr/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MjluczF0a2l5bGYw

No	Tanggal	Judul	Link Publikasi
241	15 September 2025	BNI Gerak Cepat Salurkan Bantuan Darurat	https://www.instagram.com/p/DOnv0huAbfa/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MThjZzRhZDhydmJicQ==
242	18 September 2025	BNI Dorong Keberlanjutan Dan Ekonomi Kerakyatan	https://www.instagram.com/p/DOvsMZegVxN/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=Ynl0aXV6MzFxbno3
243	19 September 2025	BNI Perkuat Integritas Dan GCG	https://www.instagram.com/p/DOxrCy5Abvk/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MXhlcDdsY3lxMTJubg==
244	25 September 2025	BNI Raih Predikat Tertinggi Implementasi GCG	https://www.instagram.com/p/DPBoqNIgW-P/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=aHdpNHdjYWszM3F1
245	26 September 2025	BNI Perkuat Komitmen ESG	https://www.instagram.com/p/DPDEstkgfoF/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MTU1YnZsbnFtcjRsMg==
246	28 September 2025	Selamat Hari Hak Untuk Tahu Sedunia	https://www.instagram.com/p/DPH5PRWAaax/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MjY4aXB3cTYxMm15
247	28 September 2025	BNI Sosialisasikan Kredit Program Perumahan Di Banten	https://www.instagram.com/p/DPIacXWgVri/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MWgwZWVvZ2hncGQyNg==
248	28 September 2025	Selamat Atas Prestasi Atlet Bulutangkis Indonesia	https://www.instagram.com/p/DPJDd3ggYTj/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MTkwYzQxZjgwNzZmaQ==
249	29 September 2025	BNI Dorong Budaya Transparasi	https://www.instagram.com/p/DPLpmHzgbD2/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MWNoaDVjbm1ndjRiYQ==
250	30 September 2025	BNIdirect Video Competition 2025	https://www.instagram.com/p/DPNsSq_Ac__/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MTlsMjF4c293ZnkwZg==
251	5 Oktober 2025	BNI Perkuat Ekonomi Kerakyatan Dan Kelestarian Lingkungan Di Desa Ponggok	https://www.instagram.com/p/DPlO8cmAcrM/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=bW85Znk2bzQ5amY4
252	10 Oktober 2025	Dewan Komisaris, Direksi dan Segenap Karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	https://www.instagram.com/p/DPlO8cmAcrM/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=bW85Znk2bzQ5amY4
253	11 Oktober 2025	BNI Dorong UMKM Naik Kelas	https://www.instagram.com/p/DPolcl8ARoh/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MXJxMzAzYmsyYjU0Mw==
254	12 Oktober 2025	Selamat Tim BuluTangkis Indonesia Runner-U[p	https://www.instagram.com/p/DPqsc5cAf_E/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MXNncXZpOWl0cjNmNg==
255	13 Oktober 2025	BNI Dominasi Liga Basket Jasa Keuangan 2025	https://www.instagram.com/p/DPvo7LsgVGB/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MTNsdnppZG5pamE0cg==
256	17 Oktober 2025	Selamat Ulang Tahun Ke-74 Presiden Republik Indonesia	https://www.instagram.com/p/DP6v98zgd5b/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
257	17 Oktober 2025	BNI Raih Penghargaan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2025	https://www.instagram.com/p/DP5CGe_AYOw/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
258	17 Oktober 2025	Dari Indonesia Untuk Dunia: Saatnya Raih Panggung Dunia di Denmark Open!	https://www.instagram.com/p/DP51s7cAZM5/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
259	17 Oktober 2025	BNI Dukung Pembangunan dan Operasional 500 MW Geothermal Energy Bersama PT Geo Dipa Energi (Persero)	https://www.instagram.com/p/DP6E7xTgd2V/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
260	20 Oktober 2025	Bangga! Atlet bulutangkis Indonesia Buktikan Prestasi Kelas Dunia	https://www.instagram.com/p/DQA507VgXub/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
261	24 Oktober 2025	BNI Catat Kinerja Fundamental Solid Kuarta III 2025	https://www.instagram.com/p/DQLafwhgbCs/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

No	Tanggal	Judul	Link Publikasi
262	24 Oktober 2025	wondr Jakarta Running Festival 2025 udah di depan mata!	https://www.instagram.com/p/DQMMNpfAVhm/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
263	25 Oktober 2025	yuk ke wondr Jakarta Running Festival Expo!	https://www.instagram.com/p/DQNkHZpgcPj/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
264	26 Oktober 2025	BNI Ajak 27.300 Runners Gerakkan Ekonomi dan Jaga Bumi	https://www.instagram.com/p/DQRI7KGge9-/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
265	26 Oktober 2025	Selamat Fajar Alfian & M. Shohibul Fikri Runner-Up Ganda Putra Yonex Frenc Open 2025	https://www.instagram.com/p/DQRyqp7gaX3/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
266	28 Oktober 2025	Selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2025	https://www.instagram.com/p/DQVJI8DAbXv/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
267	1 November 2025	Dari PekanBaru Hingga Medan BNI dan PBSI Hadirkan Semangat Juara untuk Indonesia	https://www.instagram.com/p/DQeAX6jAeUv/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
268	2 November 2025	BNI Dukung Ekspansi Restoran Diaspora Indonesia di Belanda Lewat Program Diaspora Loan	https://www.instagram.com/p/DQiQx__AQ3l/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
269	3 November 2025	Selamat Kepada Para Pemenang BNIdirect Video Competition 2025	https://www.instagram.com/p/DQIZcqUgYEp/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
270	4 November 2025	Sinergi BNI dengan ITS Lewat wondr Surabaya ITS Run 2025	https://www.instagram.com/p/DQnuA5wgeL0/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
271	6 November 2025	Putri Kusuma Wardani	https://www.instagram.com/p/DQrNnSjgRYp/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
272	6 November 2025	BNI Tunjukkan Peran Kolaborasi dalam Mendorong Inovasi Digital	https://www.instagram.com/p/DQs6_T1gc_O/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
273	8 novemeber 2025	Dukung Kreativitas Sineas Lokal	https://www.instagram.com/p/DQwOzdAgU9H/?img_index=1
274	9 November 2025	BNI Raih Penghargaan Atas Kontribusi dalam Pemberdayaan UMKM dan Keuangan Desa	https://www.instagram.com/p/DQyGImkgReU/?img_index=1
275	10 November 2025	Selamat Hari Pahlawan Nasional	https://www.instagram.com/p/DQ2nY5qAV5c/
276	11 November 2025	Indonesia International Challange	https://www.instagram.com/p/DQ6f8pLgXO_/?img_index=1
277	12 November 2025	BNI Dorong UMKM Naik Kelas	https://www.instagram.com/p/DRMc44TgWKl/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
278	18 November 2025	Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025	https://www.instagram.com/p/DRNyjibgZYv/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
279	19 November 2025	Selamat Hari Raya Galungan	https://www.instagram.com/p/DRQr_q-gbMa/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
280	20 November 2025	BNI Raih Penghargaan Women in SDG's Action 2025	https://www.instagram.com/p/DRQr_q-gbMa/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
281	20 November 2025	BNI Raih Dua Penghargaan ICXA 2025	https://www.instagram.com/p/DRReHPfAe_U/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
282	21 November 2025	BNI Luncurkan ESG Advisory Playbook Pertama di Indonesia	https://www.instagram.com/quickpose/p/DRWSDEVAT9s/
283	22 November 2025	wondr Bright Up Cup 2025	https://www.instagram.com/quickpose/p/DRV1o6WAa3S/
284	23 November 2025	BNI Jalani Presentasi Uji Publik	https://www.instagram.com/quickpose/p/DRZa-tLAQS3/
285	24 November 2025	Panen Gelar Atlet Muda Indonesia	https://www.instagram.com/quickpose/p/DRa1HArAbDp/

No	Tanggal	Judul	Link Publikasi
286	26 November 2025	wondr Bright Up Cup Jakarta 2025 Buy 1 Get 2 Tikets	https://www.instagram.com/p/DReBKJPgf2l/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFlZA==
287	27 November 2025	Ready to Bright Up the Court?	https://www.instagram.com/p/DRhFfn3AdbY/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFlZA==
288	29 November 2025	Selamat Hari Raya Kuningan	https://www.instagram.com/p/DRnif9oE4ct/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFlZA==
289	29 November 2025	Indonesia Kuasai Podium	https://www.instagram.com/p/DRn5dgFgY7E/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFlZA==
290	30 November 2025	Dukungan dan Empati untuk Provinsi Aceh, Sumatra Utara & Sumatra Barat	https://www.instagram.com/p/DRoEnAigSog/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFlZA==
291	1 Desember 2025	BNI & Kemenaker Perkuat Pengembangan Talenta Muda	https://www.instagram.com/p/DRs52OAAfSQ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFlZA==
292	1 Desember 2025	BNI Raih Predikat "The Most Trusted Companies"	https://www.instagram.com/p/DRtArUvAX34/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFlZA==
293	4 Desember 2025	Giveaway wondr Bright up cup Jakarta 2025	https://www.instagram.com/p/DRytS5XAby6/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFlZA==
294	4 Desember 2025	Gunakan Sosial Media Secara Bijak	https://www.instagram.com/p/DRy0RvygRN_/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFlZA==
295	6 Desember 2025	Gerak Cepat BNI Dukung Sumatra Bangkit Pasca Bencana	https://www.instagram.com/p/DR37zyXAcjp/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFlZA==
299	6 Desember 2025	BNI Hadir Mendampingi Pegawai yang Terdampak Bencana	https://www.instagram.com/p/DR39blzAY-E/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFlZA==
300	6 Desember 2025	Hari Antikorupsi Sedunia 2025	https://www.instagram.com/p/DR5x4JjgbHA/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFlZA==
301	9 Desember 2025	Selama Hari Antikorupsi Sedunia	https://www.instagram.com/p/DSBu2m1AZ9V/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFlZA==
302	9 Desember 2025	"Timur" Tayang, BNI Kuatkan Langkah Perfilman Nasional	https://www.instagram.com/p/DSB67m6AYlI/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFlZA==
303	9 Desember 2025	wondr Bright Up Cup Jakarta 2025, Energi Baru Untuk Olahraga Indonesia	https://www.instagram.com/p/DSB7pkrgRPz/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFlZA==
304	14 Desember 2025	BNI Raih Penghargaan Environment & Sustainability di Ajang Prestasi ESG 2025	https://www.instagram.com/p/DSORusmk0D5/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFlZA==
305	14 Desember 2025	BI Apresiasi Kontribusi BNI	https://www.instagram.com/p/DSMEUmQgZiX/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFlZA==
306	14 Desember 2025	BNI Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2025	https://www.instagram.com/p/DSMH99Xgb6G/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFlZA==
307	14 Desember 2025	BNI Raih Dua Penghargaan Bergengsi di BI Awards 2025	https://www.instagram.com/p/DSMMKtYAXp9/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFlZA==
308	14 Desember 2025	BNI Tunjukkan Konsistensi Tata Kelola, Borong Dua Penghargaan Annual Report Award 2024	https://www.instagram.com/p/DSNK616gZZC/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFlZA==
309	14 Desember 2025	Mendorong UMKM Gorontalo Tembus Pasar Global	https://www.instagram.com/p/DSORusmk0D5/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFlZA==

No	Tanggal	Judul	Link Publikasi
310	15 Desember 2025	BNI perluas penyaluran bantuan tanggap darurat untuk masyarakat yang terdampak banjir serta longsor di berbagai wilayah sumatera	https://www.instagram.com/reel/DSOmVF1gWn1/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
311	15 Desember 2025	BNI Gelar RUPSLB	https://www.instagram.com/p/DSSQhDuAaId/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
312	15 Desember 2025	Terima Kasih atas Pengabdian dan Dedikasinya Pak Suminto	https://www.instagram.com/p/DSSVmarATT6/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
313	15 Desember 2025	Selamat Bertugas dan Mengemban Amanah Pak Febrio Nathan Kacaribu	https://www.instagram.com/p/DSSawG8gaHB/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
314	15 Desember 2025	#MelayaniSepenuhHati	https://www.instagram.com/reel/DSRUYbPAQrg/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
315	16 Desember 2025	BNI Dukung Film Timur	https://www.instagram.com/p/DSU2m4_gQg4/?utm_source=ig_web_copy_link
316	16 Desember 2025	BNI Dukung Sean Gelael Awali Musim Balap 2026	https://www.instagram.com/p/DSU6bdkAVnT/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
317	16 Desember 2025	BNI Raih Apresiasi Kementrian UMKM	https://www.instagram.com/p/DSVBCLDAb-v/?utm_source=ig_web_copy_link
318	16 Desember 2025	BNI Dorong Digitalisasi dan Transparasi Rantai Pasok FMCG	https://www.instagram.com/p/DSbQJPDAeV4/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
319	19 Desember 2025	Relawan untuk solidaritas	https://www.instagram.com/p/DScrltmAUhy/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
320	20 Desember 2025	Di Sumatra, kami menyaksikan bagaimana hari-hari yang sempat terhenti	https://www.instagram.com/reel/DSfBb48ATmA/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
321	20 Desember 2025	Komitmen BNI dalam Penanganan di Sumatra	https://www.instagram.com/p/DSgnrFogcFJ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
322	21 Desember 2025	Selamat Hari Ibu Nasional	https://www.instagram.com/p/DSiznKPEyJm/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
324	22 Desember 2025	Komitmen Implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik	https://www.instagram.com/p/DSjPCrGgS6S/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
325	22 Desember 2025	Posko BNI bersama BUMN Peduli Hadir Menguatkan Harapan	https://www.instagram.com/p/DSm1P9-AbTC/?utm_source=ig_web_copy_link
326	25 Desember 2025	Rayakan Baramu Jadiin Maumu Pakai Promo Seru	https://www.instagram.com/reel/DSojxX1Aacn/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
327	25 Desember 2025	BNI Tetap Melayani Sepenuh Hati Selama Liburan Akhir Tahun	https://www.instagram.com/p/DSpF40lgchg/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
328	25 Desember 2025	BNI Hadirkan Trauma Healing PascaBencana	https://www.instagram.com/p/DSpd-lCgfLf/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
329	25 Desember 2025	Selamat Hari Natal	https://www.instagram.com/p/DSqfOuck_BA/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
330	29 Desember 2025	BNI Kembali Jadi Badan Publik Informatif	https://www.instagram.com/p/DS1KeFdgRai/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
331	29 Desember 2025	Srikandi BNI: Menguatkan Peran Perempuan Untuk Masa Depan BNI	https://www.instagram.com/p/DS1TV4agW4z/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
332	29 Desember 2025	BNI Mantapkan Peran di Program Perumahan	https://www.instagram.com/p/DS1aGb-AeXX/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

MEDIA KOMUNIKASI INTERNAL

Pemanfaatan teknologi dalam komunikasi internal sangat penting untuk mendukung efektivitas penyampaian informasi di BNI. Oleh karena itu, BNI menggunakan berbagai alat komunikasi internal, seperti, *e-mail* BNI Menyapa, untuk menyampaikan informasi kepada seluruh pegawai. Alat komunikasi ini mencakup beberapa jenis informasi, antara lain:

1. *Newsletter*, yang berisi informasi korporat bersifat bank-wide dan tingkat tinggi yang disampaikan oleh Direksi;
2. Info Korporat, yang berisi informasi korporat yang lebih teknis dan juga bersifat bank-wide yang disampaikan oleh Divisi Corporate Secretary (CSE);
3. Informasi *Human Capital*, yang bersifat teknis dan perlu segera disampaikan oleh Divisi Human Capital Strategy (HCS) dan Divisi Human Services (HCE); serta
4. Informasi lain yang bersifat *bank-wide* tetapi tidak terkait dengan pemasaran, produk, atau layanan.

Sepanjang tahun 2025, BNI Menyapa yang dikirim melalui *e-mail* tercatat berjumlah 267. Berikut adalah daftar topik yang *e-mail* BNI Menyapa:

No	Tanggal	*Subject E-mail*
1	3 Januari 2025	BNI Menyapa - Royke Tumilaar Ciptakan Innovation Hub di Sarinah, Tempat Lahirnya wondr by BNI
2	3 Januari 2025	BNI Menyapa - RACE Talk Series: "*Next-Level Integrated Credit Tool in Wholesale Banking*"
3	6 Januari 2025	BNI Menyapa - 37 Tahun Berdiri, Restoran Indonesia di Hong Kong Bisa Renovasi dari Diaspora Loan BNI
4	6 Januari 2025	BNI Menyapa - Tutup 2024, Ini Capaian BNI Perkuat Bisnis Konsumer dan Korporasi Dukung Pertumbuhan Ekonomi
5	13 Januari 2025	BNI Menyapa - 2025, Berkarya untuk Indonesia Melangkah untuk Dunia, Memperkuat Peran BNI sebagai simbol Kebanggaan Indonesia di Kancah Global
6	14 Januari 2025	BNI Menyapa - Pengusaha Palembang Kembangkan Usaha Kuliner di Seoul Pakai Diaspora Loan BNI
7	15 Januari 2025	BNI Menyapa - BNI Dukung Penyaluran KUR Bagi Pekerja Migran Indonesia
8	15 Januari 2025	BNI Menyapa - Pengumuman Informasi Transisi JIBOR Menuju IndONIA
9	16 Januari 2025	BNI Menyapa - Pasangan Jawa Sukses Bisnis Kuliner di Perth Australia Berkat Diaspora Loan BNI
10	20 Januari 2025	BNI Menyapa - Belanja Apapun Jadi Lebih Ringan Dengan Cicilan Bunga Ringan Kartu Kredit BNI
11	21 Januari 2025	BNI Menyapa - Dukung Asta Cita Prabowo Dalam Pengembangan SDM, BNI Gali Potensi Atlet Muda Bulu Tangkis Indonesia
12	22 Januari 2025	BNI Menyapa - Transformasi Digital Dorong Peningkatan Tabungan, BNI Cetak Laba Rp21,5 Triliun Sepanjang 2024
13	23 Januari 2025	BNI Menyapa - Dukung Asta Cita Presiden Prabowo, BNI Perkuat Tata Kelola Perusahaan dan Pemberantasan Korupsi
14	24 Januari 2025	BNI Menyapa - Program BNI BUMI Dukung Asta Cita Prabowo Tingkatkan Ekonomi Hijau
15	30 Januari 2025	BNI Menyapa - BNI Raih Penghargaan Bank Operasional Terbaik Pengelola Kas Negara
16	31 Januari 2025	BNI Menyapa - Tabungan Pegawai di BNI Naik 12,9%, Topang Pencapaian Dana Murah Pada 2024
17	3 Februari 2025	BNI Menyapa - Masa Depan Bangsa di Tangan Generasi Muda, BNI Terlibat Aktif Cetak Generasi Emas Indonesia
18	4 Februari 2025	BNI Menyapa - Laba Rp21,5 T Sepanjang 2024, Kinerja Cemerlang BNI Dipuji DPR
19	5 Februari 2025	BNI Menyapa - Belanja Apapun Jadi Lebih Ringan Dengan Cicilan Bunga Ringan Kartu Kredit BNI
20	5 Februari 2025	BNI Menyapa - *Newsletter* WDC Desember *Wrap up* - *Volume* 11 Issue: January
21	6 Februari 2025	BNI Menyapa - BNI Ajak Nasabah dan Mitra Bisnis Gapai Kemakmuran Tanpa Batas di Tahun Ular Kayu
22	10 Februari 2025	BNI Menyapa - Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: Membangun Budaya Anti Korupsi Dalam Jaringan Kemitraan Bisnis
23	11 Februari 2025	BNI Menyapa - BNI Dorong Pemerataan Ekonomi Desa melalui Program BNI Dedikasi
24	11 Februari 2025	BNI Menyapa - BNI Football League 2025, Ajang Kolaborasi Hadirkan *Worklife Balance* Pegawai BNI
25	11 Februari 2025	BNI Menyapa - Beli ORI027 Pakai wondr by BNI, Lebih Praktis Dapat *Cashback* Menarik hingga Rp 27 Juta
26	14 Februari 2025	BNI Menyapa - BNI Jejak Kopi Khatulistiwa Dukung Kopi Garut Swasembada Pangan dan Go Global

No	Tanggal	*Subject E-mail*
27	17 Februari 2025	BNI Menyapa - Cegah Stunting, BNI Beri Makan Bergizi Hingga Smart Parenting di Tasikmalaya
28	13 Februari 2025	BNI Menyapa - Sehat dan Berprestasi, BNI Menangkan Turnamen Badminton Infobank Sport Competition 2025
29	12 Februari 2025	BNI Menyapa - Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: Langkah Cerdas Mengelola Bonus & THR Agar Tak Numpang Lewat
30	17 Februari 2025	BNI Menyapa - Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: BNI Road to Zero Waste "Let's Sort, Recycle, and Reuse!"
31	17 Februari 2025	BNI Menyapa - Beli ORI027 Pakai wondr by BNI, Lebih Praktis Dapat *Cashback* Menarik hingga Rp 27 Juta
32	17 Februari 2025	BNI Menyapa - Ukir Sejarah Baru, BNI Apresiasi Kemenangan Indonesia di Ajang Badminton Asia Mixed Team Championship 2025
33	17 Februari 2025	BNI Menyapa - Apresiasi Pencapaian Kinerja 2023
34	18 Februari 2025	BNI Menyapa - BNI Masuk Daftar 500 Perusahaan Terbaik Asia Pasifik Versi TIME
35	18 Februari 2025	BNI Menyapa - BNI Football League 2025, Ajang Kolaborasi Hadirkan *Worklife Balance* Pegawai BNI
36	20 Februari 2025	BNI Menyapa - BNI Salurkan Pembiayaan *Supply Chain* untuk Mitra APP Group
37	20 Februari 2025	BNI Menyapa - BNI Menyapa - Grand Final Pitching BINNOVA Batch 4 - 2024 tema Data *Quality Innovation*
38	21 Februari 2025	BNI Menyapa - Gelar *Workshop* Komunikasi, BNI Optimalkan Peran BUMN dalam Membangun Citra Indonesia yang Mendunia
39	21 Februari 2025	BNI Menyapa - Perkuat Sinergi Digitalisasi, BNI dan ACC Lakukan Kerja Sama Layanan *Autopay*
40	21 Februari 2025	BNI Menyapa - Kelola Bonus dengan Cerdas, Biar Masa Depan Makin Berkualitas!
41	21 Februari 2025	BNI Menyapa - Apresiasi Pencapaian Kinerja 2024
42	25 Februari 2025	BNI Menyapa - *Happy Payday* BNI Hi-Movers !
43	26 Februari 2025	BNI Menyapa - Dukung Ekspansi Mobil Listrik di Indonesia, BNI Jalin Kerja Sama dengan Geely
44	26 Februari 2026	BNI Menyapa - Supplemen Pengetahuan BNI CorpU Tv: "*Elevating Transaction With BNIdirect Cash - Operating Account*"
45	26 Februari 2025	BNI Menyapa - Kelola Bonus dengan Cerdas, Biar Masa Depan Makin Berkualitas!
46	26 Februari 2025	BNI Menyapa - Perkuat Sinergi Digitalisasi, BNI dan ACC Lakukan Kerja Sama Layanan Autopay
47	27 Februari 2025	BNI Menyapa - BNI Dukung Relawan Bakti BUMN di Pamekasan, Berdayakan UMKM dan Lindungi Lingkungan
48	27 Februari 2025	BNI Menyapa - Apresiasi Pencapaian Kinerja 2024
49	27 Februari 2025	BNI Menyapa - Beri Literasi Keuangan, BNI Kasih Tips Investasi untuk Gen Z
50	28 Februari 2025	BNI Menyapa - *Happy Payday* BNI Hi-Movers !
51	28 Februari 2025	BNI Menyapa - BNI Lestarikan Warisan Budaya Tenun Lewat Dukungan Peragaan Busana Cita Raya HIKAYAT
52	28 Februari 2025	BNI Menyapa - Supplemen Pengetahuan BNI CorpU Tv: "Penguatan Anti Fraud Awareness melalui Penerapan POJK No. 12 Tahun 2024 bagi LJK"
53	3 Maret 2025	BNI Menyapa - *Newsletter* WDC *January Wrap up* - Volume 12 Issue: February
54	4 Maret 2025	BNI Menyapa - Pemberitahuan Pencapaian Positif Kinerja BNI Januari 2025
55	4 Maret 2025	BNI Menyapa - Singkat, padat, bikin happy: Ubah Cicilan 0% Kartu Kredit dengan wondr by BNI
56	6 Maret 2025	BNI Menyapa - Supplemen Pengetahuan BNI CorpU Tv: "Kuliah Rohani Ramadhan: Meningkatkan Keshalihan Spiritual dan Sosial"
57	10 Maret 2025	BNI Menyapa - Promo Spesial di Samsung EPP Dengan Kartu Kredit BNI
58	10 Maret 2025	BNI Menyapa - *Wholesale Corner Level Up* – Ayo Cek Sekarang!
59	11 Maret 2025	BNI Menyapa - Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: "Kuliah Rohani Ramadhan: Zakat: Peduli itu Keren"
60	17 Maret 2025	BNI Menyapa - BNI dan VinFast Tandatangani MoU Percepat Ekosistem Mobilitas Hijau di Indonesia
61	18 Maret 2025	Finansial Tips Pengelolaan THR BNI Asset Management
62	19 Maret 2025	Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: Sosialisasi Program Jawara Transaksi 2025
63	19 Maret 2025	Komitmen Implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
64	20 Maret 2025	BNI Menyapa - wondrful Ramadan 2025: BNI Pererat Silaturahmi dan Tebar Kebahagiaan di Bulan Suci

No	Tanggal	*Subject E-mail*
65	20 Maret 2025	BNI Menyapa - Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: "Produktif di Dunia, Berkah di Akhirat: Cara Islami Mengatur Waktu"
66	21 Maret 2025	BNI Menyapa - wondrful Ramadan, Indahnya Berbagi Rayakan Malam Datangnya Al-Quran
67	24 Maret 2025	BNI Menyapa - Operasional Terbatas BNI di Libur Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri 2025
68	25 Maret 2025	BNI Menyapa - BNI Sediakan Uang Pecahan Rp20.000 di 41 ATM dari Lampung Sampai Papua
69	27 Maret 2025	BNI Menyapa - RUPST BNI Tetapkan Total Dividen Tunai Rp13,95T atau Rp374 per Saham
70	28 Maret 2025	BNI Menyapa - Khusus Pegawai, Nikmati Diskon Hingga 10% di Optik Melawai
71	30 Maret 2025	BNI Menyapa - Desain Unik wondr by BNI Mendunia hingga Raih Penghargaan iF Design Award 2025
72	30 Maret 2025	BNI Menyapa - BNI Sukseskan Mudik Gratis 2025 Lepas 121 Bus Menuju Purwokerto hingga Padang
73	9 April 2025	BNI Menyapa - BNI Gelar Halalbihalal, Perkenalkan Jajaran Direksi dan Komisaris Baru di Hadapan Ratusan Karyawan
74	9 April 2025	BNI Menyapa - BNI Dukung Industri Musik Lewat Perayaan Dua Dekade Java Jazz Festival
75	11 April 2025	BNI Menyapa - BINNOVA Batch 5 – 2025 dibuka! Hi-Movers, Saatnya Submit Ide Brilian Kamu Sekarang
76	11 April 2025	BNI Menyapa - Jurus BNI Jaga Kinerja di Tengah Pelemahan Rupiah
77	11 April 2025	BNI menyapa - Dapatkan iPhone Series 16 dengan Menggunakan Kartu Kredit BNI, Hemat Cicilan 1 Bulan 0%
78	14 April 2025	BNI Menyapa - Dapat Dukungan BNI Xpora, Produsen Permen Jahe Indo Tropikal Tembus Pasar Ekspor
79	14 April 2025	Program BNI e-Learning Festival 2025 Resmi Dimulai !
80	15 April 2025	BNI Menyapa - BINNOVA Batch 5 – 2025 dibuka! Hi-Movers, Saatnya Submit Ide Brilian Kamu Sekarang
81	15 April 2025	BNI Menyapa - BINNOVA Batch 5 – 2025 dibuka! Hi-Movers, Saatnya Submit Ide Brilian Kamu Sekarang
82	16 April 2025	BNI Menyapa - BNI e-Learning Festival Roadshow Vol.1
83	17 April 2025	BNI Menyapa - Tambah Saldo dan Perbanyak Transaksi, Rejeki wondr BNI Siap Bagikan Chery J6 Hingga Mercedes Benz
84	17 April 2025	BNI Menyapa - Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: BNIdirect Supply Chain Financing Solution "Redefining Efficiency, Agility and Innovation"
85	21 April 2025	BNI Menyapa - Belanja Apapun Jadi Lebih Seru dengan Kartu Kredit BNI
86	24 April 2025	BNI Menyapa - Rejeki wondr BNI hadir lagi!
87	25 April 2025	BNI Menyapa - BNI Dukung Tim Bulutangkis Indonesia Berlaga di Sudirman Cup 2025
88	25 April 2025	BNI Menyapa - BNI Pimpin Kredit Sindikasi Senilai Rp1,84T untuk Bangun Pabrik Mobil Listrik VinFast di Indonesia
89	27 April 2025	BNI Menyapa - BNI Gandeng IKA ITS Dukung Kemajuan Pendidikan Tinggi di Indonesia
90	28 April 2025	BNI Menyapa - BNI Lanjutkan Pertumbuhan Kinerja Solid, Kredit dan Tabungan Naik 10% pada Kuartal I-2025
91	28 April 2025	BNI menyapa - Hadirkan Undian Rejeki wondr BNI di Gelaran GIOI wondrful Run, 500 Pelari Turut Ramaikan CFD Minggu Pagi
92	29 April 2025	BNI Menyapa - BNI Raih 3 Penghargaan dari The Digital Banker, Tegaskan Peran Strategis BNIdirect
93	29 April 2025	BNI Menyapa - BNI *e-Learning* Festival Roadshow Vol.2
94	30 April 2025	BNI Menyapa - Newsletter WDC March Wrap up - Volume 14 Issue: April
95	5 Mei 2025	BNI Menyapa - Gelar Rejeki wondr BNI - Serbu CFD, BNI Ajak Masyarakat Sehat Sambil Berpeluang Raih Hadiah Menarik
96	5 Mei 2025	BNI Menyapa - BNI dan Emirates Kembali Hadirkan Travel Fair 2025, Tawarkan Harga Spesial dan Cashback hingga Rp6 Juta
97	5 Mei 2025	BNI Menyapa - Informasi Penutupan BNI Mobile Banking
98	5 Mei 2025	BNI Menyapa - BNI Catat Kenaikan Transaksi Nasabah Premium di Private Event BNI - Emirates Travel Fair 2025
99	5 Mei 2025	BNI Menyapa - Penutupan Bertahap BNI Mobile Banking untuk Segenap Pegawai
100	6 Mei 2025	BNI Menyapa - BNI Permudah Pembayaran SMM PTN Barat via Aplikasi wondr by BNI, Beri Cashback Rp50 Ribu

No	Tanggal	*Subject E-mail*
101	6 Mei 2025	BNI Menyapa - Supplemen Pengetahuan BNI CorpU Tv: Webinar Health Series: Basic Life Support – Kuasai Teknik CPR
102	7 Mei 2025	BNI Menyapa - BNI Bidik Investor Muda Kelola Investasi lewat New BIONS
103	9 Mei 2025	BNI Menyapa - Dapatkan Cash Back 50 % dengan Menggunakan Kartu Kredit BNI
104	14 Mei 2025	BNI Menyapa - Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: Webinar Series Sales Excellence: "Customer First - Menjadi Pemasar yang Relevan dan Dibutuhkan Nasabah"
105	16 Mei 2025	BNI Menyapa - Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: Webinar Series Sales Excellence: "Customer First - Menjadi Pemasar yang Relevan dan Dibutuhkan Nasabah"
106	19 Mei 2025	BNI Menyapa - BNI Berikan Solusi bagi Pelaku Usaha Percepat Pembiayaan Rantai Pasok Lewat BNIdirect supply chain
107	19 Mei 2025	BNI Menyapa - Dari Bekasi Hingga Probolinggo, BNI Bantu Perbaikan Infrastruktur Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Desa
108	21 Mei 2025	BNI Menyapa - Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: ThickTalk Podcast Series Rejeki wondr BNI
109	22 Mei 2025	BNI Menyapa - BNI Raih Penghargaan CIO of the Year di ASEAN Fintech Awards 2025, Perkuat Komitmen Transformasi
110	22 Mei 2025	BNI Menyapa - BNI Gelar Golf Clinic Perkuat Relasi dengan Next Generation Nasabah Private Banking
111	22 Mei 2025	BNI Menyapa - USS Wave-1 Tahun 2025
112	23 Mei 2025	BNI Menyapa - Andien Ramaikan BNI Java Jazz on The Move di Sarinah
113	23 Mei 2025	BNI Menyapa - Newsletter WDC April Wrap up - Volume 15 Issue: May
114	26 Mei 2025	BNI Menyapa - BNI dan OJK Ajak Mahasiswa Melek Finansial
115	26 Mei 2025	BNI Menyapa - BNI Sabet 3 Penghargaan Triple A Awards 2025 berkat Inovasi BNIdirect dan Peran di Program Pemerintah
116	26 Mei 2025	BNI Menyapa - BNI dan OJK Ajak Mahasiswa Melek Finansial
117	27 Mei 2025	BNI Menyapa - Jurus BNI Dorong Digitalisasi UMKM Bersaing di Kancah Global
118	27 Mei 2025	BNI Menyapa - Strategi BNI Jaga Likuiditas dan Dorong Pertumbuhan Kredit di Tengah Tren Suku Bunga Rendah
119	29 Mei 2025	BNI Menyapa - BNI Hadirkan wondrful Experience Rayakan 20 Tahun Java Jazz
120	31 Mei 2025	BNI Menyapa - Aktivasi wondr by BNI, Raih Berbagai Keuntungan di BNI Java Jazz Festival 2025
121	31 Mei 2025	BNI Menyapa - Andien dan Jacob Collier Tampil di BNI wondrhall Java Jazz Festival 2025
122	1 Juni 2025	BNI Menyapa - Kumpulkan Stamp di wondr Treasure Hunt, Misi Seru Rejeki wondr BNI di Java Jazz Festival 2025
123	1 Juni 2025	BNI Menyapa - Deretan Musisi Papan Atas di BNI Java Jazz Festival 2025
124	1 Juni 2025	BNI Menyapa - Beragam UMKM Cita Rasa Nusantara Turut Meramaikan BNI Java Jazz Festival 2025
125	1 Juni 2025	BNI Menyapa - Menabung Sambil Menikmati Jazz: Cara Unik BNI Jaring Nasabah Baru
126	3 Juni 2025	BNI Menyapa - USS Wave-1 Tahun 2025
127	4 Juni 2025	BNI Menyapa - UKM Binaan BNI Ekspor 27 Ton Ikan Layur ke China
128	5 Juni 2025	BNI Menyapa - Perjuangan Luar Biasa Sektor Ganda Putra Indonesia dalam Babak Semifinal Indonesia Open 2025
129	8 Juni 2025	BNI Menyapa - Perjuangan Luar Biasa Sektor Ganda Putra Indonesia dalam Babak Semifinal Indonesia Open 2025
130	11 Juni 2025	BNI Menyapa - Program Ubah Cicilan Periode Juni 2025
131	11 Juni 2025	BNI Menyapa - Risk Management Webinar: "Dive into Sustainability Disclosure"
132	12 Juni 2025	BNI Menyapa - Peringati Hari Kewirausahaan, BNI Dukung UMKM Naik Kelas dan Berkelanjutan serta Go Global
133	12 Juni 2025	BNI Menyapa - Kontribusi Nyata BNI di Sektor Infrastruktur, Dukung Konektivitas dan Pemerataan Ekonomi
134	13 Juni 2025	BNI Menyapa - BNI Salurkan Rp4,6 Triliun KUR ke Lebih dari 20.000 UMKM, Perkuat Tulang Punggung Ekonomi Nasional
135	16 Juni 2025	BNI Menyapa - BNI dan Republikorp Jalin Sinergi Dorong Kemandirian Industri Pertahanan Nasional
136	17 Juni 2025	BNI Menyapa - Supplemen Pengetahuan BNI CorPU TV: Webinar Digital Trends and Skills to Empower Digital Leadership Series #2: “Strategic Digital Leadership - Mastering Digital Leadership: Digital Marketing & Business Growth Optimization”

No	Tanggal	*Subject E-mail*
137	19 Juni 2025	BNI Menyapa - Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: Healthy Talk Series: "Cegah dan Kendalikan Diabetes untuk Masa Depan"
138	20 Juni 2025	BNI Menyapa - BNI Perkuat Ekosistem Keuangan Digital Kampus Sekaligus Salurkan CSR untuk Mahasiswa UNSADA
139	20 Juni 2025	BNI Menyapa - Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: Healthy Talk Series: "Cegah dan Kendalikan Diabetes untuk Masa Depan"
140	23 Juni 2025	BNI Menyapa - BNI Raih Pengakuan Internasional sebagai Best Companies to Work for in Asia
141	1 Juli 2025	BNI Menyapa - BNI Sabet 16 Penghargaan di Ajang BSEA 2025, Bukti Konsistensi Layanan dan Inovasi Berkelanjutan
142	3 Juli 2025	BNI Menyapa - Konsisten Jaga Tata Kelolaan Perusahaan, BNI Boyong Penghargaan Excellence GCG 2025
143	3 Juli 2025	BNI Menyapa - BNI Dorong Rumah Tempe Azaki Tembus Pasar Ekspor Lewat BNIdirect
144	3 Juli 2025	BNI Menyapa - Konsisten Jaga Tata Kelolaan Perusahaan, BNI Boyong Penghargaan Excellence GCG 2025
145	3 Juli 2025	BNI Menyapa - Pertegas Komitment Digital, BNI Raih Best Digital Banking Innovation Adoption 2025
146	4 Juli 2025	BNI Menyapa - Berkontribusi Dorong Digitalisasi Publik, BNI Raih 2 Penghargaan Gov Media Awards 2025
147	4 Juli 2025	BNI Menyapa - Saksikan Malam Puncak Apresiasi BEE Award 2025 – "Ignite Your wondr"!
148	5 Juli 2025	BNI Menyapa - 79 Tahun BNI "Menemani Tiap Langkahmu"
149	5 Juli 2025	BNI Menyapa - Pesan Direktur Utama BNI pada Momen HUT BNI ke-79
150	6 Juli 2025	BNI Menyapa - Syukuran HUT ke-79 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
151	7 Juli 2025	BNI Menyapa - Sambut HUT ke-79, BNI Manjakan Nasabah dengan Promo Serba 79 dan Undian Spektakuler
152	8 Juli 2025	BNI Menyapa - Kinerja Mengagumkan, 60 Pegawai BNI Diapresiasi di Ajang BEE Award 2025
153	10 Juli 2025	BNI Menyapa - Supplemen Pengetahuan BNI Corpu TV: Awareness & Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit agar Kredit Lebih Berkualitas
154	10 Juli 2025	BNI Menyapa - Samsung Galaxy Z Fold7 | Z Flip7 PRE-ORDER sekarang!
155	10 Juli 2025	BNI Menyapa - Program Ubah Cicilan Periode Juli 2025
156	11 Juli 2025	BNI Menyapa - BNI Luncurkan Fitur wondr multicurrency, Dukung Nasabah Jadi Global Citizen
157	14 Juli 2025	BNI Menyapa - Belanja Makin Seru! BNI Shopping Race Hadir di 14 Kota Rayakan HUT ke-79
158	15 Juli 2025	BNI Menyapa - Rayakan Ulang Tahun ke-79, BNI Beri Diskon di PIK hingga Bintaro
159	16 Juli 2025	BNI Menyapa - BNI Gelar Lelang Aset Agunan, Buka Peluang Investasi Properti Mulai Rp50 Juta
160	17 Juli 2025	BNI Menyapa - Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: Webinar "79 Tahun BNI Menemani Tiap Langkahmu"
161	17 Juli 2025	BNI Menyapa - Khusus Pegawai BNI! Diskon Kuliner Bali yang Gak Boleh Dilewatkan!
162	18 Juli 2025	BNI Menyapa - Menjaga Warisan dan Melangkah Maju, BNI Peringati HUT ke-79 dengan Prosesi Tabur Bunga
163	21 Juli 2025	BNI Menyapa - Meneladani Semangat Pendiri, BNI Gelar Tabur Bunga di Makam R.M. Margono Djojohadikoesoemo
164	22 Juli 2025	BNI Menyapa - BNI Menemani Tiap Langkahmu Lewat wondrfest x senada seirama fest di Wilayah 06
165	24 Juli 2025	BNI Menyapa - Dari Wilayah 16 Tanah Papua, BNI Tunjukkan Semangat Perjuangan Lewat wondrfest Papua
166	25 Juli 2025	BNI Menyapa - BNI Raih Penghargaan BRAVO 500 Summit Awards 2025 atas Inovasi Inklusi Keuangan Digital
167	25 Juli 2025	BNI Menyapa - Penguatan Likuiditas dan Pengelolaan Kualitas Aset Jadi Fondasi Kinerja BNI di Semester I 2025
168	26 Juli 2025	BNI Menyapa - BNI wondrX 2025 – Temukan Rumah, Mobil, Liburan, dan Kejutan Lainnya
169	28 Juli 2025	BNI Menyapa - BNI Apresiasi Kemenangan Fajar/Fikri di China Open 2025
170	30 Juli 2025	BNI Menyapa - Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: Empowering SMEs with BNIdirect bisnis
171	31 Juli 2025	BNI Menyapa - Waspadai Kejahatan Digital, BNI Ingatkan Masyarakat Jaga Tiga Data Sensitif
172	5 Agustus 2025	BNI Menyapa - BNI Dorong Prestasi Tenis Indonesia ke Panggung Dunia
173	6 Agustus 2025	BNI Menyapa - Saatnya Tampil Lebih Glowing! Manfaatkan Promo Eksklusif dari BNI
174	7 Agustus 2025	BNI Menyapa - BNI: Pemblokiran Sementara Rekening Dormant oleh PPATK Demi Lindungi Dana Nasabah

No	Tanggal	*Subject E-mail*
175	7 Agustus 2025	BNI Menyapa - BNI wondrX 2025 Hadirkan Inovasi Layanan Finansial dalam Satu Expo Terintegrasi
176	9 Agustus 2025	BNI menyapa - BNI dan SMF Integrasikan Layanan Pembayaran Digital, Dukung Program 3 Juta Rumah
177	11 Agustus 2025	BNI Menyapa - BNI Rayakan Ulang Tahun ke-79 dengan Aksi Nyata Hijaukan Pantai Tiris
178	11 Agustus 2025	BNI Menyapa - Newsletter WDC July Wrap up - Volume 17 Issue: August
179	11 Agustus 2025	BNI Menyapa - Program Ubah Cicilan Periode 5 Agustus - 4 September 2025
180	12 Agustus 2025	BNI Menyapa - BNI Umumkan Pemenang Tahap Pertama Undian Rejeki wondr
181	12 Agustus 2025	BNI Menyapa - Logo HUT ke-80 Republik Indonesia
182	13 Agustus 2025	BNI Menyapa - BNI Bawa Solusi Keuangan Global untuk Diaspora di Diaspora Global Summit 2025
183	14 Agustus 2025	BNI Menyapa - Saksikan Siaran Langsung Pidato Presiden Republik Indonesia
184	15 Agustus 2025	BNI Menyapa - Jelajahi Beragam Pengalaman Seru di BNI wondrX 2025
185	15 Agustus 2025	BNI Menyapa - BNI wondrX 2025 Resmi Dibuka, Tawarkan Promo KPR, OTO, dan Paket Liburan Menarik
186	15 Agustus 2025	BNI Menyapa - BNI dan JCB Luncurkan Kartu Kredit Korporat Premium untuk Perusahaan Jepang di Indonesia
187	15 Agustus 2025	BNI Menyapa - BNI Luncurkan Platform Digital Baru untuk UMKM di Momen HUT ke-79
188	15 Agustus 2025	BNI Menyapa - Pesta Rakyat HUT ke-80 RI "Jadiin Kemerdekaan Makin Seru"
189	16 Agustus 2025	BNI Menyapa - Hari Kedua BNI wondrX 2025, BNI Pastikan Akses ke ICE BSD Tetap Mudah dan Gratis
190	16 Agustus 2025	BNI Menyapa - BNI Ajak Pengunjung wondrX 2025 Menikmati Sensasi Kuliner Jepang hingga Promo Menarik
191	16 Agustus 2025	BNI Menyapa - BNI Bagikan Hadiah Tahap Pertama Rejeki wondr BNI, Peluang Masih Terbuka hingga Februari 2026
192	17 Agustus 2025	BNI Menyapa - Karnaval Kemerdekaan, Pesta Rakyat HUT ke-80 RI "Jadiin Kemerdekaan Makin Seru"
193	17 Agustus 2025	BNI Menyapa - Pelaksanaan Upacara Peringatan HUT ke-80 Proklamasi Kemerdekaan RI
194	19 Agustus 2025	BNI Menyapa - BNI wondrX 2025 Catat 80 Ribu Pengunjung, Transaksi Tembus Rp2,5 Triliun
195	25 Agustus 2025	BNI Menyapa - BNI dan ITB Gelar Community Run Jelang wondr ITB Ultra Marathon 2025
196	25 Agustus 2025	BNI Menyapa - BNI Perkuat Dukungan untuk ITB dan Alumni Lewat Inovasi Keuangan Inklusif
197	31 Agustus 2025	BNI Menyapa - Penyesuaian Pola Kerja Sebagai Antisipasi Unjuk Rasa dan Reminder Bijak dalam Penggunaan Media Sosial
198	2 September 2025	BNI Menyapa - Newsletter WDC July Wrap up - Volume 18 Issue: August
199	2 September 2025	BNI Menyapa - Yuk Gunakan Twibbon Hari Pelanggan Nasional Tahun 2025
200	9 September 2025	BNI Menyapa - Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: LinkGoals Series "Build Your Brand, Boost Your Career"
201	9 September 2025	BNI Menyapa - "Nikmati Belanja Hemat dengan Cicilan Ringan wondr by BNI!"
202	15 September 2025	BNI Menyapa - Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: "Pengambilan Keputusan Berdasarkan Prinsip Business Judgement Rule dalam Rangka Good Corporate Governance dan Anti Korupsi"
203	18 September 2025	BNI Menyapa - Saksikan *Grand Final Pitching* BINNOVA Batch 5 - 2024 "Operations Excellence
204	18 September 2025	BNI Menyapa - BNI Perkuat Integritas dan GCG Lewat *Compliance* Forum Bersama KPK
205	23 September 2025	BNI Menyapa - Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: Smart Parent, Smart Future, with Solusi Cerdas BNI Life
206	25 September 2025	BNI Menyapa - Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: Strategi Menghadapi Trade Remedies Perdagangan Internasional
207	26 September 2025	BNI Menyapa - BNI Perkuat Komitmen ESG Lewat Konservasi Orangutan dan Rehabilitasi Hutan
208	29 September 2025	BNI Menyapa - Yuk, Optimalkan Publikasi BNI lewat Channel Komunikasi Internal!
209	3 Oktober 2025	BNI Menyapa - BNI Dorong Transparansi Lewat Edukasi di Hari Hak untuk Tahu Sedunia
210	7 Oktober 2025	BNI Menyapa - Newsletter WDC August Wrap up - Volume 19 Issue: September
211	7 Oktober 2025	BNI Menyapa - BNI Gandeng Pengembang di Serang, Percepat Realisasi Program 3 Juta Rumah
212	8 Oktober 2025	BNI Menyapa - USS Wave 2 Tahun 2025
213	11 Oktober 2025	BNI Menyapa - Optimalisasi Channel Komunikasi Internal BNI
214	15 Oktober 2025	BNI Menyapa - BNI Dominasi Liga Basket Jasa Keuangan 2025: Putra Juara, Putri Runner Up

No	Tanggal	*Subject E-mail*
215	16 Oktober 2025	BNI Menyapa - Suplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: Webinar: Leading Business: The Future of Banking - Artificial Intelligence & Blockchain Innovation
216	17 Oktober 2025	BNI Menyapa - Selamat Ulang Tahun, Bapak Presiden Republik Indonesia
217	20 Oktober 2025	BNI Menyapa - Supplemen Pengetahuan BNI Corpu TV - Webinar Series Sales Excellence: "From Seller to Trusted Advisor: Membangun Relasi Jangka Panjang dengan Nasabah"
218	24 Oktober 2025	BNI Menyapa - BNI Sukseskan Akad Massal Nasional, Dorong Pembiayaan UMKM dan Penciptaan Lapangan Kerja Baru
219	24 Oktober 2025	BNI Menyapa - BNI Catat Kinerja Fundamental Solid Kuartal III 2025, Digitalisasi dan CASA Jadi Motor Pertumbuhan
220	24 Oktober 2025	BNI Menyapa - BNI Sukseskan Akad Massal Nasional, Dorong Pembiayaan UMKM dan Penciptaan Lapangan Kerja Baru
221	25 Oktober 2025	BNI Menyapa - wondr JRF 2025 Resmi Dimulai, BNI Ajak 27.300 Runners Gerakkan Ekonomi dan Jaga Bumi
222	30 Oktober 2025	BNI Menyapa - BNI Perkuat Inklusi Keuangan dan Transaksi Digital Lewat FinExpo 2025
223	31 Oktober 2025	BNI Menyapa - Indonesia Kuasai wondr by BNI Indonesia Masters 2025, Bukti Komitmen BNI Dukung Regenerasi Atlet Bulu Tangkis
224	3 November 2025	BNI Menyapa - BNI dan ITS Dorong Filantropi Pendidikan Digital Lewat Dana Abadi ITS
225	4 November 2025	BNI Menyapa - Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: Webinar Series Sales Excellence: " Active Acquisition: Strategi Jitu Menangkap Potensi Nasabah Baru
226	5 November 2025	BNI Menyapa - Newsletter WDC September Wrap up - Volume 20 Issue: October
227	6 November 2025	BNI Menyapa - BNI Luncurkan Transformasi BRAVE, Perkuat Daya Saing dan Market Share
228	7 November 2025	BNI Menyapa - BNI Raih Penghargaan atas Kontribusi dalam Pemberdayaan UMKM dan Keuangan Inklusif Desa
229	11 November 2025	BNI Menyapa - BNI Dukung Industri Film Nasional Lewat Kolaborasi dengan Iko Uwais di Film TIMUR
230	12 November 2025	BNI Menyapa - Transaksi Tanpa Worry, Cicilan wondr by BNI Bikin Hidup Lebih Happy!
231	12 November 2025	BNI Menyapa - BNI Dukung Ketahanan Pangan Nasional Lewat Partisipasi di Agrinex Expo 2025
232	12 November 2025	BNI Menyapa - BNI Dukung Industri Film Nasional Lewat Kolaborasi dengan Iko Uwais di Film TIMUR
233	13 November 2025	BNI Menyapa - BNI Raih Penghargaan atas Kontribusi dalam Pemberdayaan UMKM dan Keuangan Inklusif Desa
234	13 November 2025	BNI Menyapa - Suplemen Pengetahuan BNU CorpUTV: Wholesale Webinar Series: "Sosialisasi Standard Pricing, Cue Card Sales, dan Standard Deck Product"
235	14 November 2025	BNI Menyapa - BNI Raih Penghargaan Leadership AA di Indonesia ESG Leadership Awards 2025
236	14 November 2025	BNI Menyapa - BNI Dukung Kebangkitan Ekosistem Kreatif Lewat ICCF 2025 di Malang Raya
237	14 November 2025	BNI Menyapa - BNI Raih Penghargaan Women in SDG's Action 2025, Komitmen Kuat dalam Pengentasan Kemiskinan
238	17 November 2025	BNI Menyapa - BNI Gelar Shopping Race Tahap 3 di 13 Kota Besar, Dorong Literasi dan Transaksi Digital
239	17 November 2025	BNI Menyapa - Hattrick Gregoria Pada Podium Kumamoto Masters Japan, BNI Dorong Atlet Indonesia di Panggung Dunia
240	19 November 2025	BNI Menyapa - BNI Gelar Shopping Race Tahap 3 di 13 Kota Besar, Dorong Literasi dan Transaksi Digital
241	20 November 2025	BNI Menyapa - Rakernas SP BNI Rumuskan Agenda Strategis Kinerja Berkelanjutan
242	20 November 2025	BNI Menyapa - BNI Luncurkan ESG *Advisory Playbook* Pertama di Indonesia, Percepat Transformasi Hijau Industri Sawit
243	24 November 2025	BNI Menyapa - BNI Dorong Prestasi Dunia, Indonesia Gelar 2 All Indonesian Final Australia Open 2025
244	26 November 2025	BNI Menyapa - Debut Gemilang Raymond/Joaquin di BWF Level Super 500
245	26 November 2025	BNI Menyapa - BNI Dorong Ekonomi Lokal Lewat UMKM di Ajang Internasional Yogyakarta
246	26 November 2025	BNI Menyapa - Indonesia Kuasai Podium wondr by BNI International Challenge, Pembinaan Atlet Muda Berbuah Manis

No	Tanggal	*Subject E-mail*
247	26 November 2025	BNI Menyapa - BNI Hadirkan Akses Eksklusif ke wondr BrightUp Cup 2025 Lewat Penawaran Buy 1 Get 2 di wondr by BNI
248	26 November 2025	BNI Menyapa - Rakernas SP BNI Rumuskan Agenda Strategis Kinerja Berkelanjutan
249	27 November 2025	BNI Menyapa - BNI Dukung Penguatan Peran PPBNI dalam Munas ke-X 2025: "Bersama Kita Sejahtera"
250	27 November 2025	BNI Menyapa - BNI Luncurkan Transformasi BRAVE, Perkuat Daya Saing dan Market Share
251	28 November 2025	BNI Menyapa - BNI Dukung Kebangkitan Ekosistem Kreatif Lewat ICCF 2025 di Malang Raya
252	28 November 2025	BNI Menyapa - Saatnya Hunting Promo di wondrful Dwidayatour Fest 2025
253	3 Desember 2025	BNI Menyapa - Suplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: Part 1 BNI INSPIRING TALK BOC/BOD SERIES - "Akar, Nilai, dan Perjalanan Hidup Sang Penjaga Integritas"
254	3 Desember 2025	BNI Menyapa - Yuk Ringankan Tagihanmu dengan Cicilan wondr by BNI!
255	5 Desember 2025	BNI Menyapa - Penguatan Integritas BNI dalam Momentum HAKORDIA 2025
256	5 Desember 2025	BNI Menyapa - Suplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: Part 2 BNI INSPIRING TALK BOC/BOD SERIES - "Ternyata Begini Cara Membaca Manusia! Seni Verifikasi yang Jarang Diketahui"
257	12 Desember 2025	BNI Menyapa - *Newsletter* WDC - Volume 21 Issue: November 2025
258	16 Desember 2025	BNI Menyapa - *Talkshow* Srikandi BNI *Women in Celebration Week* 2025
259	17 Desember 2025	BNI Menyapa - Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: Webinar Leadership Accelerator Essentials - Growing Your Business: "*Elevating Business Performance Through Market Expansion*"
260	22 Desember 2025	BNI Menyapa - Menjaga Integritas, Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
261	22 Desember 2025	BNI Menyapa - Refleksi Hari Ibu Nasional, Melayani Sepenuh Hati Bersama BNI
262	22 Desember 2025	BNI Menyapa - Refleksi Hari Ibu Nasional, Melayani Sepenuh Hati Bersama BNI
263	23 Desember 2025	BNI Menyapa - Menjaga Integritas, Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
264	24 Desember 2025	BNI Menyapa - Belanja Makin Ringan, Rejeki Makin Gede Bareng wondr by BNI!
265	25 Desember 2025	BNI Menyapa - Natal Penuh Makna, Sambut Tahun Baru dengan Harapan Bersama
266	25 Desember 2025	BNI Menyapa - Srikandi BNI Tegaskan Peran Strategis Perempuan dalam Transformasi dan Daya Saing BNI
267	25 Desember 2025	BNI Menyapa - Liburan Nyaman, Transaksi Aman: Hindari Serangan Siber

E-SINERGI 46

Dalam membangun komunikasi internal yang efektif dan untuk menumbuhkembangkan rasa bangga sebagai bagian dari keluarga besar BNI, Bank menyediakan platform komunikasi internal berupa aplikasi E-Sinergi 46 yang hanya dapat diakses oleh insan BNI Hi-Movers dalam bentuk *mobile apps* dan *web based*, yang dapat diunduh pada Google Play Store dan App Store. Aplikasi ini menyajikan konten dalam berbagai format, termasuk teks, foto, dan video, sehingga memberikan variasi dalam penyampaian informasi.

Untuk dapat lebih menarik *downloader* pada Aplikasi e-sinergi46, BNI terus berinovasi dalam menyajikan konten-konten yang menarik di antaranya dengan menghadirkan program *gamification* yang menawarkan *reward point.* Dengan diberlakukannya program tersebut, maka setiap aktivitas yang dilakukan melalui aplikasi akan menghasilkan poin yang dapat ditukarkan untuk berbagai keperluan yang bermanfaat, seperti pembelian pulsa, paket data, *voucher*, pembayaran tagihan PLN, serta *top up* untuk Link Aja, GoPay, dan OVO. Selain itu, pengelola E-Sinergi 46 juga memberikan insentif kepada pegawai yang berkontribusi mengirimkan berita dari masing-masing unit kerja. Dengan cara ini, E-Sinergi 46 tidak hanya berfungsi sebagai sarana berbagi informasi, tetapi juga mendorong pegawai untuk lebih aktif berpartisipasi, menciptakan komunitas yang saling terhubung dan berbagi pengetahuan.

Sepanjang tahun 2025, E-Sinergi 46 tercatat telah menayangkan 438 berita, yaitu sebagai berikut:

No.	Tanggal	*Headline*	Jumlah Akses/ Unduhan
1	2 Januari 2025	Tutup 2024, Ini Capaian BNI Perkuat Bisnis Konsumer dan Korporasi Dukung Pertumbuhan Ekonomi	234
2	3 Januari 2025	RACE Talk Series: "*Next-Level Integrated Credit Tool in Wholesale Banking*"	839
3	6 Januari 2025	37 Tahun Berdiri, Restoran Indonesia di Hong Kong Bisa Renovasi dari Diaspora Loan BNI	528
4	9 Januari 2025	BNI Dukung Penyaluran KUR Bagi Pekerja Migran Indonesia	225
5	14 Januari 2025	Pengusaha Palembang Kembangkan Usaha Kuliner di Seoul Pakai Diaspora Loan BNI	235
6	16 Januari 2025	Gelar Diskusi Ekonomi, Menko Airlangga dan Dirut BNI Bahas Tantangan Hingga Peluang Pertumbuhan 2025	209
7	16 Januari 2025	Pasangan Jawa Sukses Bisnis Kuliner di Perth Australia Berkat Diaspora Loan BNI	208
8	17 Januari 2025	Belanja Apapun Jadi Lebih Ringan Dengan Cicilan Bunga Ringan Kartu Kredit BNI	179
9	20 Januari 2025	Komitmen BNI Sukseskan Penyaluran KUR	203
10	20 Januari 2025	Cara BNI Berdayakan PMI di Hong Kong Lewat Program Pelatihan	240
11	21 Januari 2025	Dukung Asta Cita Prabowo Dalam Pengembangan SDM, BNI Gali Potensi Atlet Muda Bulu Tangkis Indonesia	159
12	21 Januari 2025	Dukung Asta Cita Presiden Prabowo, BNI Perkuat Tata Kelola Perusahaan dan Pemberantasan Korupsi	250
13	22 Januari 2025	Transformasi Digital Dorong Peningkatan Tabungan, BNI Cetak Laba Rp21,5 Triliun Sepanjang 2024	312
14	23 Januari 2025	Program BNI BUMI Dukung Asta Cita Prabowo Tingkatkan Ekonomi Hijau	236
15	24 Januari 2025	Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: Strategi dan Sinergi BNI Agen46 Menuju 2025	204
16	24 Januari 2025	BNI Raih Penghargaan Bank Operasional Terbaik Pengelola Kas Negara	281
17	28 Januari 2025	Tabungan Pegawai di BNI Naik 12,9%, Topang Pencapaian Dana Murah Pada 2024	233
18	28 Januari 2025	Create Your Own Luck! Imlek 2025 Banjir Cuan dari BNI	201
19	30 Januari 2025	Dapat Cashback, Bayar Uang Kuliah Makin Praktis dengan wondr by BNI	299
20	31 Januari 2025	100 Hari Kerja BNI Terus Berkomitment Mendukung Asta Cita Presiden Prabowo	128
21	31 Januari 2025	Kantongi Laba Rp21,5 T Sepanjang 2024, Kinerja Cemerlang BNI Dipuji DPR	324
22	03 Februari 2025	Masa Depan Bangsa di Tangan Generasi Muda, BNI Terlibat Aktif Cetak Generasi Emas Indonesia	107
23	3 Februari 2025	Melalui BNI Berbagi, BNI Kantor Cabang Balikpapan Rayakan wondrful Christmas 2024	149
24	4 Februari 2025	Belanja Apapun Jadi Lebih Ringan Dengan Cicilan Bunga Ringan Kartu Kredit BNI	186
25	5 Februari 2025	BNI Ajak Nasabah dan Mitra Bisnis Gapai Kemakmuran Tanpa Batas di Tahun Ular Kayu	124
26	5 Februari 2025	Melangkah Bersama Menuju Kesuksesan Di Tahun 2025	262
27	10 Februari 2025	BNI Dorong Pemerataan Ekonomi Desa melalui Program BNI Dedikasi	211
28	10 Februari 2025	BNI Football League 2025, Ajang Kolaborasi Hadirkan Worklife Balance Pegawai BNI	355
29	10 Februari 2025	Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: Membangun Budaya Anti Korupsi Dalam Jaringan Kemitraan Bisnis	233
30	11 Februari 2025	Peraih Diaspora Heroes BNI di Korsel Sukses Buka Usaha Hingga Kembangkan Warung Nusantara	144
31	11 Februari 2025	Beli ORI027 Pakai wondr by BNI, Lebih Praktis Dapat *Cashback* Menarik hingga Rp 27 Juta	125
32	11 Februari 2025	BNI Jejak Kopi Khatulistiwa Dukung Kopi Garut Swasembada Pangan dan Go Global	245
33	12 Februari 2025	Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: Langkah Cerdas Mengelola Bonus & THR Agar Tak Numpang Lewat	160
34	12 Februari 2025	Temani Gaya Hidup Berkelas Japanese Enthusiasts, BNI Borong 2 Penghargaan dari JCB	210

No.	Tanggal	*Headline*	Jumlah Akses/ Unduhan
35	13 Februari 2025	Tutup Rangkaian *Customer Gathering* Imlek, BNI Ajak Nasabah Makin Cuan di 2025	170
36	13 Februari 2025	Sehat dan Berprestasi, BNI Menangkan Turnamen Badminton Infobank Sport Competition 2025	326
37	14 Februari 2025	Cegah Stunting, BNI Beri Makan Bergizi Hingga Smart Parenting di Tasikmalaya	123
38	14 Februari 2025	BNI Xpora Dampingi Keripik Pisang Bananania Buka Lapangan Kerja Hingga Ekspansi ke Mancanegara	202
39	14 Februari 2025	BNI Raih 2 Penghargaan Alpha Southeast Asia 2024 lewat Solusi *Trade Finance* dan Transaksi Cross Border	175
40	17 Februari 2025	Ukir Sejarah Baru, BNI Apresiasi Kemenangan Indonesia di Ajang Badminton Asia Mixed Team Championship 2025	212
41	17 Februari 2025	BNI Masuk Daftar 500 Perusahaan Terbaik Asia Pasifik Versi TIME	186
42	17 Februari 2025	Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: BNI Road to Zero Waste "Let's Sort, Recycle, and Reuse!"	138
43	17 Februari 2025	BUMN Hadir di INACRAFT 2025: Mendorong UMKM Naik Kelas, Memajukan Ekonomi Kreatif Indonesia	224
44	18 Februari 2025	Perkuat Sinergi Digitalisasi, BNI dan ACC Lakukan Kerja Sama Layanan Autopay	201
45	18 Februari 2025	Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: BNI Webinar Financial Crimes Sharing Session	144
50	19 Februari 2025	BNI Salurkan Pembiayaan *Supply Chain* untuk Mitra APP Group	142
51	20 Februari 2025	Gandeng Universitas Halu Oleo Kendari, BNI Perkuat Layanan Digital Lewat Program Campus Financial Ecosystem	173
52	20 Februari 2025	Saksikan Grand Final Pitching BINNOVA *batch* 4 - 2024!	236
53	21 Februari 2025	Gelar Workshop Komunikasi, BNI Optimalkan Peran BUMN dalam Membangun Citra Indonesia yang Mendunia	191
54	21 Februari 2025	Kelola Bonus dengan Cerdas, Biar Masa Depan Makin Berkualitas!	134
55	21 Februari 2025	Realisasi Penghimpunan & Penyaluran Periode Januari s/d Desember 2024	162
56	24 Februari 2025	Investasi Mulai Rp10.000, BNI Asset Management Gandeng Unpad Luncurkan Reksa Dana Endowment Fund	108
57	24 Februari 2025	hibank Luncurkan Aplikasi hi by hibank, Solusi Digitalisasi UMKM dalam Satu Genggaman	240
58	24 Februari 2025	Shopping Race Menangkan Uang Belanja hingga Jutaan Rupiah	315
59	25 Februari 2025	Menyasar pasar, BNI-AM Gandeng BNI Corporate University Berikan Edukasi Kelola THR ke Karyawan BNI Group	269
60	25 Februari 2025	Fundamental Solid, BNI Siap Bersaing dan Terus Berinovasi	165
61	25 Februari2025	Happy Payday BNI Hi-Movers !!	286
62	26 Februari 2025	Dukung Ekspansi Mobil Listrik di Indonesia, BNI Jalin Kerja Sama dengan Geely	130
63	26 Februari 2025	BNI Lestarikan Warisan Budaya Tenun Lewat Dukungan Peragaan Busana Cita Raya HIKAYAT	131
64	26 Februari 2025	Supplemen Pengetahuan BNI CorpU Tv: "Elevating Transaction With BNIdirect cash - Operating Account"	203
65	27 Februari 2025	Beri Literasi Keuangan, BNI Kasih Tips Investasi untuk Gen Z	127
66	27 Februari 2025	BNI Dukung Relawan Bakti BUMN di Pamekasan, Berdayakan UMKM dan Lindungi Lingkungan	258
67	27 Februari 2025	BNI Asset Management menggelar Equity Market Outlook 2025	365
68	28 Februari 2025	BNI Emerald dan PT Trimegah Asset Management Gelar Acara *Intimate Dinner "Investment & Protection with* wondr by BNI" di Balikpapan	132
69	28 Februari 2025	BNI dukung Pengelolaan Sampah Menjadi Asset melalui Kolaborasi Bank Sampah Bersinar sebagai BNI Agen46, "Lingkungan Bersih, Tabungan Meningkat.	241
70	28 Februari 2025	Grand Final Pitching BINNOVA Batch 4 - 2024: *Data Quality Innovation*	227
71	28 Februari 2025	BNI Jalin Kerja Sama dengan Tiga Supermarket Gelar *Shopping Race* 2025	286
72	4 Maret 2025	BNI Finance dan Denza Arista Hadirkan Penawaran Eksklusif bagi Nasabah BNI Emerald	276
73	5 Maret 2025	Sambut Ramadan, wondr by BNI Beri Cicilan 0% Kartu Kredit, Cashback Tiket KAI, hingga Promo di Berbagai *Merchant*	289

No.	Tanggal	*Headline*	Jumlah Akses/ Unduhan
74	5 Maret 2025	BNI Umumkan Perubahan Jam Operasional, Pastikan Kelancaran Transaksi Perbankan di Bulan Ramadan	132
75	6 Maret 2025	"Kuliah Rohani Ramadan: Meningkatkan Keshalihan Spiritual dan Sosial"	155
76	6 Maret 2025	Setelah 42 Tahun Berdiri, BNI New York Pindah Lokasi	179
77	7 Maret 2025	Dorong Pembiayaan Proyek Infrastruktur Strategis, BNI dan SMI Jalin Kerja Sama Repo Rp550M	105
78	7 Maret 2025	BNI Jadi Satu-satunya Bank Asal Indonesia Peraih Asia Sustainability Reporting Awards 2024	135
79	7 Maret 2025	Promo Spesial di Samsung EPP Dengan Kartu Kredit BNI	284
80	7 Maret 2025	Pakai Aplikasi hi by hibank Banyak Untungnya, Bebas Biaya Transfer hingga Bunga Deposito 6% per Tahun	437
81	8 Maret 2025	BNI Jadi Bank RI Pertama dan Satu-satunya Raih Penghargaan Literasi dari Otoritas Keuangan Hong Kong	160
82	10 Maret 2025	Investasi Sukuk ST014 Lewat wondr by BNI Bisa Dapat *Cashback* Hingga Rp10Juta	148
83	10 Maret 2025	BNI Bagikan Sembako Hingga Alat Kebersihan untuk Korban Banjir Bekasi	217
84	11 Maret 2025	Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: "Kuliah Rohani Ramadhan: Zakat: Peduli itu Keren"	136
85	11 Maret 2025	BNI dan VinFast Tandatangani MoU Percepat Ekosistem Mobilitas Hijau di Indonesia	169
86	12 Maret 2025	Sehat dan Berprestasi, BNI Menangkan Turnamen Badminton DANA CUP 2025	163
87	12 Maret 2025	BNI Gelar Lucky Draw Kartu Kredit BNI JCB Ultimate dan Precious Berhadiah Terbang dan Universal Studio Jepang	143
88	12 Maret 2025	BNI Siapkan Uang Tunai Rp21T Periode Lebaran 2025, Layanan Perbankan Tetap Aman di Musim Liburan	189
89	14 Maret 2025	BNI Luncurkan Kartu Kredit BNI Mitra10 Visa Signature, Raih Hadiah dan Wujudkan Rumah Impian	233
90	17 Maret 2025	BNI Gandeng Duluin Perluas Inklusi Keuangan, Bikin Karyawan Sejahtera	152
91	17 Maret 2025	BNI Resmikan Wholesale Innovation Hub, Ruang Kerja Kreatif untuk Era Baru BNIdirect	152
92	18 Maret 2025	Dukungan Penuh BNI Bawa Pasangan Ganda Putra Indonesia Tembus Final All England ke-8 Berturut-turut	171
93	19 Maret 2025	Program Apresiasi Payroll 2024 BNI Probolinggo	121
94	19 Maret 2025	Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: Sosialisasi Program Jawara Transaksi 2025	148
95	19 Maret 2025	Komitmen Implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik	135
96	19 Maret 2025	BNI Ajak Nasabah Private Nonton Langsung All England Badminton Championships di Birmingham	134
97	20 Maret 2025	wondrful Ramadan 2025: BNI Pererat Silaturahmi dan Tebar Kebahagiaan di Bulan Suci	115
98	20 Maret 2025	BNI Dukung Industri Musik Lewat Perayaan Dua Dekade Java Jazz Festival	165
99	20 Maret 2025	Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: "Produktif di Dunia, Berkah di Akhirat: Cara Islami Mengatur Waktu"	161
100	21 Maret 2025	wondrful Ramadan Indahnya Berbagi Rayakan Malam Datangnya Al-Qur'an	137
101	21 Maret 2025	BNI Ungkap Modus Penipuan Jelang Lebaran, Bagikan Cara Cegah Kerugian	129
102	21 Maret 2025	*Newsletter* WDC February Wrap up - Volume 13 Issue: March	159
103	21 Maret 2025	BNI Luncurkan Layanan *Wealth Management* di Singapura, Gandeng Schroders dan Fullerton	171
104	23 Maret 2025	Sobat Aksi Ramadan 2025, BNI Renovasi Masjid dan Beri Bantuan Pangan	125
105	23 Maret 2025	BNI Padamkan Listrik Pada Perayaan Earth Hour 2025, Sejenak Tanpa Cahaya Demi Kelestarian Semesta	217
106	24 Maret 2025	Operasional Terbatas BNI di Libur Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri 2025	147
107	24 Maret 2025	Kementrian BUMN Apresiasi BNI Beri Kemudahan Bagi PPI Australia	165
108	25 Maret 2025	BNI Sediakan Uang Pecahan Rp20.000 di 41 ATM dari Lampung Sampai Papua	159

No.	Tanggal	*Headline*	Jumlah Akses/ Unduhan
109	27 Maret 205	RUPST BNI Tetapkan Total Dividen Tunai Rp13,95T atau Rp374 per Saham	134
110	27 Maret 2025	BNI Tambah Alokasi Mudik Gratis 2025 Dua Kali Lipat, Mudahkan Masyarakat ke Jawa dan Sumatera	173
111	27 Maret 2025	Ramadhan Berlimpah Berkah, BNI Probolinggo Salurkan 250 Paket Pangan untuk Kaum Dhuafa	175
112	27 Maret 2025	BNI Sukseskan Mudik Gratis 2025 Lepas 121 Bus Menuju Purwokerto hingga Padang	201
113	28 Maret 2025	Khusus Pegawai, Nikmati Diskon Hingga 10% di Optik Melawai	194
114	30 Maret 2025	BNI Hadirkan Posko Mudik BUMN, Manjakan Pemudik di Pelabuhan Balikpapan	179
115	30 Maret 2025	BNI Sukseskan Posko Mudik Bareng BUMN di Pelabuhan Tanjung Perak, Berikan Takjil hingga Pengobatan Gratis	183
116	30 Maret 2025	Desain Unik wondr by BNI Mendunia hingga Raih Penghargaan iF Design Award 2025	335
117	9 April 2025	BNI Gelar Halalbihalal, Perkenalkan Jajaran Direksi dan Komisaris Baru	191
118	10 April 2025	BINNOVA Batch 1 – 2025 dibuka! Hi-Movers, Saatnya Submit Ide Brilian Kamu Sekarang	298
119	11 April 2025	Jurus BNI Jaga Kinerja di Tengah Pelemahan Rupiah	128
120	14 April 2025	Dapatkan iPhone Series 16 dengan Menggunakan Kartu Kredit BNI, hemat cicilan 1 bulan	205
121	14 April 2025	BNI Salurkan Rp14,3 Triliun KUR ke Sektor Pangan, Dorong Swasembada dan Ketahanan Pangan Nasional	161
122	15 April 2025	Tumbuh, Tabungan Nasabah Premium BNI Naik 16% di Kuartal I-2025	180
123	15 April 2025	BNI e-Learning Festival 2025, Roadshow Volume 1 Siap di Mulai !!	200
124	16 April 2025	Tambah Saldo dan Perbanyak Transaksi, Rejeki wondr BNI Siap Bagikan Chery J6 Hingga Mercedes Benz	172
125	17 April 2025	BNIdirect Supply Chain Financing Solution "Redifining Efficiency, Agility, and Innovation"	171
126	17 April 2025	Belanja Apapun Jadi Lebih Seru dengan Kartu Kredit BNI	156
127	21 April 2025	BNI Berdayakan Perempuan Disabilitas melalui Rumah BUMN Bekasi	184
128	23 April 2025	BNI Dukung Tim Bulutangkis Indonesia Berlaga di Sudirman Cup 2025	135
129	23 April 2025	BNI Indonesia's Horse Racing 2025 Kolaborasikan Hiburan dan Pariwisata, Dorong Potensi Ekonomi Nasional	146
130	25 April 2025	BNI Wujudkan UMKM Ramah Lingkungan Lewat Program BUMI 2025	93
131	25 April 2025	Catat Pertumbuhan Dana Nasabah Premium 16%, DPR: Bukti Strategi Layanan BNI Kian Relevan dan Inklusif	103
132	25 April 2025	BNI Pimpin Kredit Sindikasi Senilai Rp1,84T untuk Bangun Pabrik Mobil Listrik VinFast di Indonesia	169
133	27 April 2025	BNI Gandeng IKA ITS Dukung Kemajuan Pendidikan Tinggi di Indonesia	80
134	27 April 2025	Hadirkan Undian Rejeki wondr BNI di Gelaran GIOI wondrful Run, 500 Pelari Turut Ramaikan CFD Minggu Pagi	95
135	28 April 2025	BNI Lanjutkan Pertumbuhan Kinerja Solid, Kredit dan Tabungan Naik 10% pada Kuartal 1- 2025	131
136	28 April 2025	BNI Gelar Shopping Race di 14 Kota Dorong Digitalisasi Transaksi dan Penguatan Customer Experience	145
137	29 April 2025	BNI Raih 3 Penghargaan dari The Digital Banker, Tegaskan Peran Strategis BNIdirect	260
138	29 April 2025	Rejeki wondr BNI Hadir Untuk Warga Banten, Tawarkan Aktivitas Seru dan Hadiah Menarik!	244
139	29 April 2025	Direktur Consumer Banking BNI Raih Top Financial Woman Leaders 2025	158
140	29 April 2025	BNI e-Learning Festival Roadshow Vol. 2: AI in *Banking Industry*	138
141	30 April 2025	Newsletter March Wrap up - Volume 14 Issue: April	128
142	30 April 2025	Jaga Likuiditas, BNI Atur Strategi Seimbangkan Pertumbuhan dan Risiko Kredit	127
143	30 April 2025	BNI Perkuat Komunikasi Digital BUMN Melalui Optimasi AI	185
144	02 Mei 2025	BNI Xpora Bawa Kopi Sumatra ke Specialty Coffee Expo 2025 di Houston	195

No.	Tanggal	*Headline*	Jumlah Akses/ Unduhan
145	02 Mei 2025	Dorong Transaksi, BNI-Emirates Travel Fair 2025 Kembali Hadir dengan Beragam Penawaran Menarik	260
146	5 Mei 2025	Gelar Rejeki wondr BNI - Serbu CFD, BNI Ajak Masyarakat Sehat Sambil Berpeluang Raih Hadiah Menarik	251
147	5 Mei 2025	BNI Catat Kenaikan Transaksi Nasabah Premium di Private Event BNI - Emirates Travel Fair 2025	226
148	6 Mei 2025	BNI Permudah Pembayaran SMM PTN Barat via Aplikasi wondr by BNI, Beri *Cashback* Rp50 Ribu	110
149	6 Mei 2025	Supplemen Pengetahuan BNI CorpU Tv: Webinar Health Series: *Basic Life Support* - Kuasai Teknik CPR	176
150	7 Mei 2025	BNI Bidik Investor Muda Kelola Investasi lewat New BIONS	154
151	7 Mei 2025	Realisasi Laporan BAMUIS Penghimpunan & Penyaluran Periode Januari s/d Maret 2025	205
152	9 Mei 2025	BNI, Kementrian PKP, KP2MI, dan BP Tapera Kolaborasi Hadirkan KPR Terjangkau bagi PMI	159
153	9 Mei 2025	Dapatkan Cash Back 50% dengan Transaksi dengan Kartu Kredit BNI	284
154	14 Mei 2025	Supplemen Pengetahuan BNI CorpU Tv: *Webinar Series Sales Excellence*: "*Customer First* - Menjadi Pemasar yang Relevan dan Dibutuhkan Nasabah"	158
1551	15 Mei 2025	BNI Dukung Futsal Series 2025, Hadirkan Lebih dari 16 Ribu Atlet Pelajar di Seluruh Indonesia	316
156	16 Mei 2025	Tabungan Pekerja Migran di BNI Naik 19,5% per Maret 2025, Kekuatan Jaringan Luar Negeri Mudahkan Akses Perbankan Bagi PMI	198
157	16 Mei 2025	BNI Berikan Solusi bagi Pelaku Usaha Percepat Pembiayaan Rantai Pasok Lewat BNIdirect supply chain	118
158	16 Mei 2025	Dari Bekasi Hingga Probolinggo, BNI Bantu Perbaikan Infrastruktur Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Desa	260
159	20 Mei 2025	BNI Palu Resmikan Layanan E-Collection di UIN Datokarama, Perkuat Ekosistem Keuangan Kampus	86
160	20 Mei 2025	Jadi Mitra Utama Pekerja Migran Indonesia, BNI Catat Pertumbuhan Bisnis Remitansi 13,15% pada Kuartal I-2025	181
161	20 Mei 2025	BNI Jalin Kerja Sama dengan Ismaya Group Sajikan Kuliner Jepang Langsung dengan Chef Motokichi	180
162	21 Mei 2025	Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: ThickTalk Podcast Series Rejeki wondr BNI: "Brand Advocate Dibalik Kesuksesan Rejeki wondr BNI"	201
163	21 Mei 2025	Wujudkan Ketahanan Pangan dan Pemerataan Ekonomi Desa, BNI Jalin Kemitraan Strategis dengan BUMDes Yogyakarta	156
164	21 Mei 2025	UPZ BAZNAS BNI dan BAMUIS BNI Salurkan Beasiswa kepada Mahasiswa Berprestasi di Politeknik Negeri Jakarta	209
165	21 Mei 2025	BNI Raih Penghargaan CIO of the Year di ASEAN Fintech Awards 2025, Perkuat Komitmen Transformasi	183
166	22 Mei 2025	Dukung Keanekaragaman Hayati, BNI GoGreen Jalankan Konservasi Mangrove Dorong Ekonomi Warga Banyuwangi	171
167	22 Mei 2025	BNI Gelar Golf Clinic Perkuat Relasi dengan *Next Generation* Nasabah Private Banking	152
168	22 Mei 2025	BNI Hi-Movers Tunaikan Zakat Fitrah 1446 H, Salurkan 3.739 Paket kepada Mustahik di Jabodetabek	197
169	23 Mei 2025	Andien Ramaikan BNI Java Jazz on The Move di Sarinah	182
170	23 Mei 2025	BNI Sabet 3 Penghargaan Triple A Awards 2025 berkat Inovasi BNIdirect dan Peran di Program Pemerintah	216
171	26 Mei 2025	BNI dan OJK Ajak Mahasiswa Melek Finansial	138
172	26 Mei 2025	Erick Thohir Sebut Dividen BNI Rp13,9T Sebagai Kontribusi Nyata ke Perekonomian Nasional	146
173	27 Mei 2025	Jurus BNI Dorong Digitalisasi UMKM Bersaing di Kancah Global	128
174	27 Mei 2025	Strategi BNI Jaga Likuiditas dan Dorong Pertumbuhan Kredit di Tengah Tren Suku Bunga Rendah	192
175	28 Mei 2025	DPK di atas Rp5M BNI Naik 16%, Kontribusi Positif Layanan Emerald	161

No.	Tanggal	*Headline*	Jumlah Akses/ Unduhan
176	28 Mei 2025	BNI dan Kementerian UMKM Jalin Kerja Sama Perkuat Layanan Keuangan Pelaku Usaha	188
177	29 Mei 2025	BNI Hadirkan wondrful Experience Rayakan 20 Tahun Java Jazz	153
178	29 Mei 2025	Aktivasi wondr by BNI, Raih Berbagai Keuntungan di BNI Java Jazz Festival 2025	182
179	30 Mei 2025	Andien dan Jacob Coliier Tampil di BNI wondrhall Java Jazz Festival 2025	149
180	30 Mei 2025	Kumpulkan Stamp di wondr *Treasure Hunt*, Misi Seru Rejeki wondr BNI di Java Jazz Festival 2025	159
181	30 Mei 2025	Belanja Merchandise BNI Java Jazz 2025 Dapat Diskon 20% dengan Kartu dan QRIS BNI	181
182	30 Mei 2025	wondrland Hingga wondrzone Hadir di Tengah Perayaan 20 Tahun BNI Java Jazz 2025	250
183	31 Mei 2025	Kemudahan Transaksi dengan wondr by BNI di BNI Java Jazz Festival 2025	151
184	31 Mei 2025	Jangan Lupa Beli Tiket *Special Show* dengan Kartu Kredit BNI di BNI Java Jazz Festival 2025	189
185	1 Juni 2025	Menabung Sambil Menikmati Jazz: Cara Unik BNI Jaring Nasabah Baru	114
186	1 Juni 2025	Deretan Musisi Papan Atas di BNI Java Jazz Festival 2025	159
187	1 Juni 2025	Beragam UMKM Cita Rasa Nusantara Turut Meramaikan BNI Java Jazz Festival 2025	225
188	3 Juni 2025	UKM Binaan BNI Ekspor 27 Ton Ikan Layur ke China	175
189	4 Juni 2025	BNI Pastikan Layanan Keuangan Nasabah Tetap Aman dan Nyaman Sepanjang Libur Idul Adha	115
190	4 Juni 2025	BNI Java Jazz Festival 2025 Bikin Cuan, Nasabah BNI Bawa Pulang Emas Hingga Motor	112
191	4 Juni 2025	BNI Capai Nol Sampah ke TPA, Wujudkan Kantor Ramah Lingkungan	155
192	5 Juni 2025	BNI Perkuat Komitmen Lingkungan di Hari Lingkungan Hidup Internasional 2025	205
193	5 Juni 2025	Jadiin Maumu! Rencanakan Ibadah Haji Pakai wondr by BNI	153
194	8 Juni 2025	BNI Perkuat Peran Strategis dalam Pembiayaan Berkelanjutan untuk Masa Depan Hijau	193
195	8 Juni 2025	BNI Turut Hijaukan Kawasan Hulu DAS Ciliwung di Hari Lingkungan Hidup Sedunia	166
196	8 Juni 2025	Pasangan Ganda Putra Indonesia Melangkah ke Semifinal Indonesia Open, BNI-PBSI Terus Dukung Prestasi Atlet Tanah Air Mendunia	217
197	8 Juni 2025	Adnan-Indah Melenggang ke Perempat Final Indonesia Open 2025, Wujud Kolaborasi BNI-PBSI Majukan Bulutangkis RI	206
198	8 Juni 2025	Investasi Sukuk Ritel SR022 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat *Cash Back* Sampai Rp15 Juta	240
199	8 Juni 2025	Perjuangan Luar Biasa Sektor Ganda Putra Indonesia dalam Babak Semifinal Indonesia Open 2025	273
200	12 Juni 2025	Kontribusi Nyata BNI di Sektor Infrastruktur, Dukung Konektivitas dan Pemerataan Ekonomi	161
201	12 Juni 2025	Peringati Hari Kewirausahaan, BNI Dukung UMKM Naik Kelas dan Berkelanjutan serta *Go Global*	128
202	12 Juni 2025	DPR Dukung Inisiatif Hijau BNI Capai Nol Sampah ke TPA	141
203	13 Juni 2025	BNI Siap Terbitkan *Sustainability Bond* Rp5 Triliun, Perkuat Pembiayaan Hijau dan Sosial	122
204	13 Juni 2025	BNI Salurkan Rp4,6 Triliun KUR ke Lebih dari 20.000 UMKM, Perkuat Tulang Punggung Ekonomi Nasional	117
205	13 Juni 2025	Setor Tunai di CRM BNI Kini Lebih Untung, Ada *Cashback* dan Kesempatan Menang Mercedes-Benz	133
206	13 Juni 2025	BNI dan Republikorp Jalin Sinergi Dorong Kemandirian Industri Pertahanan Nasional	133
207	16 Juni 2025	BNI Boyong 3 UKM RI Ke Pameran Makanan Terbesar di Korsel, Jajaki Pasar Ekspor ke Negeri Ginseng	95
208	16 Juni 2025	Sinergi BNI dan RANS Simba Bogor Cetak Generasi Muda Aktif dan Melek Finansial	142

No.	Tanggal	*Headline*	Jumlah Akses/ Unduhan
209	16 Juni 2025	BNI Supplemen Pengetahuan BNI CorPU TV: *Webinar Digital Trends and Skills to Empower Digital Leadership Series* #2: "*Strategic Digital Leadership - Mastering Digital Leadership: Digital Marketing & Business Growth Optimization*"	171
211	18 Juni 2025	BNI Hi-Movers Tunjukin Dukunganmu! Yuk Pasang Twibbon Rejeki wondr BNI Sekarang	175
212	19 Juni 2025	BNI Masuk Daftar Global 2000 Forbes 2025, Bukti Kinerja Positif yang Diakui Dunia	113
213	19 Juni 2025	Peran Aktif BNI Tingkatkan Literasi Pekerja Migran Lewat Pokja Sektor Jasa Keuangan	136
214	20 Juni 2025	Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: Healthy Talk Series: "Cegah dan Kendalikan Diabetes untuk Masa Depan"	119
215	20 Juni 2025	BNI Perkuat Ekosistem Keuangan Digital Kampus Sekaligus Salurkan CSR untuk Mahasiswa UNSADA	168
216	23 Juni 2025	BNI Raih Pengakuan Internasional sebagai *Best Companies to Work for in Asia*	122
217	23 Juni 2025	BNI Gandeng BSP Salurkan KUR untuk 13.400 Petani Plasma di Tiga Provinsi	125
218	25 Juni 2025	Perkuat Struktur Pendanaan lewat Transformasi Digital, Transaksi Digital BNI Tembus Rp764 Triliun	131
210	26 Juni 2025	BNI Sabet 16 Penghargaan di Ajang BSEA 2025, Bukti Konsistensi Layanan dan Inovasi Berkelanjutan	166
220	30 Juni 2025	BNI Xpora Dorong UMKM Kopi Frinsa Tembus Pasar Global, Ekspor Capai US$1 Juta	119
221	30 Juni 2025	*Newsletter* WDC *May Wrap Up* - Volume 16 Issue: June	96
223	1 Juli 2025	BNI Dorong Rumah Tempe Azaki Tembus Pasar Ekspor Lewat BNIdirect	155
224	3 Juli 2025	Konsisten Jaga Tata Kelolaan Perusahaan, BNI Boyong Penghargaan *Excellence* GCG 2025	65
225	3 Juli 2025	Pertegas Komitment Digital, BNI Raih *Best Digital Banking Innovation Adoption* 2025	80
226	3 Juli 2025	Berkontribusi Dorong Digitalisasi Publik, BNI Raih 2 Penghargaan Gov Media Awards 2025	87
227	4 Juli 2025	MSCI Naikkan Rating ESG BNI, Komitmen Hijau dan Tata Kelola Diakui Dunia	107
228	4 Juli 2025	Saksikan Malam Puncak Apresiasi BEE Award 2025 – "Ignite Your wondr"!	103
229	4 Juli 2025	79 Tahun BNI "Menemani Tiap Langkahmu"	113
230	5 Juli 2025	Sambut HUT ke-79, BNI Manjakan Nasabah dengan Promo Serba 79 dan Undian Spektakuler	70
231	5 Juli 2025	Pesan Direktur Utama BNI pada Momen HUT BNI ke-79	223
232	7 Juli 2025	Syukuran HUT ke-79 Tahun BNI "Menemani Tiap Langkahmu"	92
233	7 Juli 2025	Kinerja Mengagumkan, 60 Pegawai BNI Diapresiasi di Ajang BEE Award 2025	214
234	8 Juli 2025	BNI Perkenalkan Wajah Baru BNI Private, Tawarkan Layanan *Wealth Management* yang Lebih Komprehensif dan Personal	74
235	8 Juli 2025	BNI Kian Agresif Dorong Pembiayaan Hijau, Portofolio Capai Rp13,37 Triliun	70
236	8 Juli 2025	Syukuran HUT ke-79 BNI: Menemani Tiap Langkah Negeri	92
237	8 Juli 2025	BNI Hadir Lebih Dekat di HUT ke-79, Sapa Nasabah Rayakan Momen Perjalanan Tumbuh Bersama	83
238	8 Juli 2025	79 Tahun BNI, Menapaki Waktu, Menjaga Nilai, Menemani Tiap Langkahmu	105
239	8 Juli 2025	BNI Hadir Lebih Dekat di HUT ke-79, Sapa Nasabah Rayakan Momen Perjalanan Tumbuh Bersama	138
240	10 Juli 2025	Supplemen Pengetahuan BNI Corpu TV: *Awareness* & Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit agar Kredit Lebih Berkualitas	148
241	10 Juli 2025	BNI Luncurkan Fitur wondr *multicurrency*, Dukung Nasabah Jadi *Global Citizen*	253
242	14 Juli 2025	Belanja Makin Seru! BNI *Shopping Race* Hadir di 14 Kota Rayakan HUT ke-79	71
243	14 Juli 2025	Rayakan Ulang Tahun ke-79, BNI Beri Diskon di PIK hingga Bintaro	154
244	16 Juli 2025	BNI Gelar Lelang Aset Agunan, Buka Peluang Investasi Properti Mulai Rp50 Juta	62
245	17 Juli 2025	Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: Webinar "79 Tahun BNI Menemani Tiap Langkahmu"	57

No.	Tanggal	*Headline*	Jumlah Akses/ Unduhan
246	17 Juli 2025	BNI Menemani Tiap Langkahmu Lewat wondrfest x senada seirama fest di Wilayah 06	109
247	17 Juli 2025	BNI Menemani Tiap Langkahmu Lewat wondrfest CFD X NOTARACE di Wilayah 15 Jakarta Kemayoran	103
248	17 Juli 2025	Menjaga Warisan dan Melangkah Maju, BNI Peringati HUT ke-79 dengan Prosesi Tabur Bunga	139
249	18 Juli 2025	BNI Menyapa - Khusus Pegawai BNI! Diskon Kuliner Bali yang Gak Boleh Dilewatkan!	80
250	18 Juli 2025	Dari Wilayah 16 Tanah Papua, BNI Tunjukkan Semangat Perjuangan Lewat wondrfest Papua	163
251	18 Juli 2025	BNI Siap Dampingi UMKM *Go Public* Melalui Program RISE To IPO	123
252	18 Juli 2025	Dari Wilayah 16 Tanah Papua, BNI Tunjukkan Semangat Perjuangan Lewat wondrfest Papua	163
253	18 Juli 2025	BNI Siap Dampingi UMKM Go Public Melalui Program RISE To IPO	123
254	21 Juli 2025	Meneladani Semangat Pendiri, BNI Gelar Tabur Bunga di Makam R.M. Margono Djojohadikoesoemo	163
255	21 Juli 2025	BNI Perkuat Struktur Pendanaan dan Digitalisasi, Optimalkan Peluang Penurunan Suku Bunga Acuan	83
256	22 Juli 2025	BNI Dukung Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Perkuat Ekonomi Rakyat	106
257	23 Juli 2025	Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: Digital *Trends & Skills to Empower Digital Leadership*#3: *Leading Team-Driving Digital Transformation*	78
258	24 Juli 2025	BNI Menemani Tiap Langkahmu Lewat wondrful Retrovolution HUT BNI ke-79 di Wilayah 05	118
259	24 Juli 2025	BNI Raih Penghargaan BRAVO 500 Summit Awards 2025 atas Inovasi Inklusi Keuangan Digital	120
260	25 Juli 2025	Penguatan Likuiditas dan Pengelolaan Kualitas Aset Jadi Fondasi Kinerja BNI di Semester I 2025	117
261	25 Juli 2025	BNI wondrX 2025 –Temukan Rumah, Mobil, Liburan, dan Kejutan Lainnya	128
262	25 Juli 2025	BNI Apresiasi Kemenangan Fajar/Fikri di China Open 2025	
263	28 Juli 2025	Dari Ekosistem ke Ekonomi, BNI Bangun Masa Depan Lewat Hutan Mangrove	100
264	29 Juli 2025	BNI wondrX 2025 Hadirkan Pengalaman Keuangan Terintegrasi dan Interaktif untuk Masyarakat	102
265	30 Juli 2025	Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: *Empowering* SMEs with BNIdirect bisnis	109
267	30 Juli 2025	BNI Hadir Lebih Dekat dengan Nasabah Lewat BGA Tournament 2025 with wondrful BNI Direct di HUT ke-79	185
268	31 Juli 2025	BNI Gelar wondr Futsal Series 2025 di Surabaya, Dorong Talenta Muda dan Inklusi Keuangan Digital	103
269	31 Juli 2025	Waspadai Kejahatan Digital, BNI Ingatkan Masyarakat Jaga Tiga Data Sensitif	167
270	2 Agustus 2025	UPZ BAZNAS BNI Wujudkan Akses Air Bersih bagi Madrasah Tahfidz Al-Qur'an Albayaan Lil Banaat Cikarang	146
271	5 Agustus 2025	BNI Dorong Prestasi Tenis Indonesia ke Panggung Dunia	102
272	5 Agustus 2025	BNI: Pemblokiran Sementara Rekening Dormant oleh PPATK Demi Lindungi Dana Nasabah	141
273	6 Agustus 2025	Saatnya Tampil Lebih Glowing! Manfaatkan Promo Eksklusif dari BNI	107
274	7 Agustus 2025	BNI wondrX 2025 Hadirkan Inovasi Layanan Finansial dalam Satu Expo Terintegrasi	138
275	7 Agustus 2025	BNI dan SMF Integrasikan Layanan Pembayaran Digital, Dukung Program 3 Juta Rumah	118
276	9 Agustus 2025	BNI Rayakan Ulang Tahun ke-79 dengan Aksi Nyata Hijaukan Pantai Tiris	140
277	9 Agustus 2025	*Newsletter* WDC *July Wrap up - Volume* 17 *Issue: August*	122
278	12 Agustus 2025	Logo HUT ke-80 Republik Indonesia	417
279	13 Agustus 2025	BNI Bawa Solusi Keuangan Global untuk Diaspora di Diaspora *Global Summit* 2025	77
280	13 Agustus 2025	BNI Bagikan Keseruan HUT ke-79 di Makassar Lewat *A Festival Experience by* Persuasif	134

No.	Tanggal	*Headline*	Jumlah Akses/ Unduhan
281	14 Agustus 2025	Saksikan Siaran Langsung Pidato Presiden Republik Indonesia	115
282	15 Agustus 2025	BNI wondrX 2025 Resmi Dibuka, Tawarkan Promo KPR, OTO, dan Paket Liburan Menarik	125
283	15 Agustus 2025	BNI dan JCB Luncurkan Kartu Kredit Korporat Premium untuk Perusahaan Jepang di Indonesia	102
284	15 Agustus 2025	BNI Luncurkan *Platform* Digital Baru untuk UMKM di Momen HUT ke-79	116
285	16 Agustus 2025	BNI Bagikan Hadiah Tahap Pertama Rejeki wondr BNI, Peluang Masih Terbuka hingga Februari 2026	119
286	16 Agustus 2025	Hari Kedua BNI wondrX 2025, BNI Pastikan Akses ke ICE BSD Tetap Mudah dan Gratis	111
287	16 Agustus 2025	BNI Ajak Pengunjung wondrX 2025 Menikmati Sensasi Kuliner Jepang hingga Promo Menarik	137
288	16 Agustus 2025	Tiket Pesawat Murah dan Promo Belanja Jadi Incaran Pengunjung BNI wondrX 2025	138
289	17 Agustus 2025	BNI Hadirkan wondrstage di Dukuh Atas, Meriahkan Pesta Rakyat HUT ke-80 RI	97
290	17 Agustus 2025	BNI Hadirkan Pengalaman Menjadi Global Citizen Melalui Fitur wondr *multicurrency* di BNI wondrX 2025	135
291	19 Agusts 2025	BNI wondrX 2025 Catat 80 Ribu Pengunjung, Transaksi Tembus Rp2,5 Triliun	119
292	19 Agustus 2025	BNI Dukung Pemanfaatan AI untuk Perkuat Komunikasi BUMN	127
293	22 Agustus 2025	Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: *Webinar Series Checkpoint* Kesiapan Pensiun: *Second Career Inspiration*	172
294	25 Agustus 2025	BNI dan ITB Gelar Community Run Jelang wondr ITB Ultra Marathon 2025	81
295	25 Agustus 2025	BNI Perkuat Dukungan untuk ITB dan Alumni Lewat Inovasi Keuangan Inklusif	106
296	25 Agustus 2025	BNI dan ITB Gelar wondr ITB Ultra Marathon 180 KM, Dorong Gaya Hidup Sehat dan Inklusif	127
297	26 Agustus 2025	BNI Raih Dua Penghargaan OJK atas Komitmen Literasi Keuangan	103
298	28 Agustus 2025	Komisi XI DPR RI Apresiasi Fitur wondr multicurrency, Dorong Efisiensi Transaksi Global	104
299	29 Agustus 2025	BNI Sambut Positif Penurunan Suku Bunga BI, Sebut Stimulus bagi Ekonomi	106
300	1 september 2025	Penyesuaian Pola Kerja Sebagai Antisipasi Unjuk Rasa dan Reminder Bijak dalam Penggunaan Media Sosial	94
301	2 September 2025	BNI Perkuat Program Penurunan Stunting di NTT dan Banten	107
302	3 September 2025	BNI Perkuat Dukungan ke UMKM Lewat Kredit Produktif dan Inovasi Digital	106
303	4 September 2025	BNI Perkuat Komitmen Hijau dan Inklusif di Hari Pelanggan Nasional	76
304	4 September 2025	Selamat Hari Pelanggan Nasional 2025	111
305	8 September 2025	Saksikan Siaran Langsung *Public Expose* BNI 2025	88
306	8 September 2025	"Nikmati Belanja Hemat dengan Cicilan Ringan wondr by BNI!"	81
307	8 September 2025	Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: LinkGoals *Series Build Your Brand, Boost Your Career*	99
308	8 September 2025	Transformasi Digital dan Diversifikasi Kredit Jadi Pilar Kinerja BNI di Semester I 2025	104
309	9 Septmber 2025	UMKM Furnitur Asal Klaten Tembus Ekspor Berkat BNI Xpora	102
310	10 September 2025	BNI Perkuat Mutu Pendidikan NTB lewat Sertifikasi Guru dan Pembangunan Karakter Siswa	88
311	12 September 2025	BNI Gerak Cepat Salurkan Bantuan Darurat untuk Korban Banjir Bandang Bali dan NTT	71
312	12 September 2025	BNI Dukung Kebijakan Pemerintah Tarik Dana Rp200 T untuk Perkuat Likuiditas Perbankan	89
313	14 September 2025	BNI dan BBNI Sekuritas Raih Dua Penghargaan Internasional Euromoney	51
314	14 September 2025	BNI Jadi Mitra Resmi Transaksi Non Tunai di IDW 2025	94
315	15 September 2025	Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: "Pengambilan Keputusan Berdasarkan Prinsip Business *Judgement Rule* dalam Rangka *Good Corporate Governance* dan Anti Korupsi"	106
316	16 September 2025	BNI Dorong Keberlanjutan dan Ekonomi Kerakyatan Lewat Pendampingan Batik Ramah Lingkungan	82

No.	Tanggal	*Headline*	Jumlah Akses/ Unduhan
317	17 September 2025	UPZ BAZNAS BNI Raih Lima Penghargaan Dari BAZNAS RI	76
318	17 September 2025	BAZNAS RI Beri *Lifetime Achievement* untuk Almarhum Andan Kesuma	76
319	17 September 2025	BNI Ingatkan Masyarakat Waspadai Lowongan Kerja Palsu	80
320	18 September 2025	BNI Perkuat Integritas dan GCG Lewat *Compliance* Forum Bersama KPK	89
321	18 September 2025	Saksikan Grand *Final Pitching* BINNOVA Batch 5 - 2024 "*Operations Excellence*"	91
323	18 September 2025	BNI Raih Predikat Tertinggi Implementasi GCG di "*The 16th IICD CG Conference & Award 2025*"	131
324	19 September 2025	BNI Hadirkan Fitur Simponi di wondr by BNI Permudah Pengelolaan Dana Pensiun	147
325	23 September 2025	Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: Smart Parent, Smart Future, with Solusi Cerdas BNI Life	115
326	25 September 2025	Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: Strategi Menghadapi Trade Remedies Perdagangan Internasional	100
327	27 September 2025	BNI Perkuat Komitmen ESG Lewat Konservasi Orangutan dan Rehabilitasi Hutan	91
328	27 September 2025	BNI Resmikan Emerald Center di PIM 1, Perkuat Layanan Wealth Management	91
329	29 September 2025	5.000 Pelari Ramaikan wondr ITB Ultra Marathon 2025, 32 Guru Besar Turut Ambil Bagian	65
330	29 September 2025	BNI Dorong Transparansi Lewat Edukasi di Hari Hak untuk Tahu Sedunia	68
331	29 September 2025	wondr ITB Ultra Marathon Ditutup Meriah, BNI–ITB Perkuat Kolaborasi untuk Pendidikan	82
332	30 September 2025	BNI Sosialisasikan Kredit Program Perumahan di Banten, Dukung Target 3 Juta Rumah	75
333	30 September 2025	wondr ITB Ultra Marathon Ditutup Meriah, BNI–ITB Perkuat Kolaborasi untuk Pendidikan	103
334	3 Oktober 2025	BNI Perkuat Ekonomi Kerakyatan dan Kelestarian Lingkungan di Desa Ponggok	75
335	5 Oktober 2025	BNI Xpora Raih Penghargaan SME Development Program of the Year, Dorong UMKM Menembus Pasar Internasional	68
336	6 Oktober 2025	Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: Webinar Series Sales Excellence: "Consultative Selling: Seni Menjual tanpa Terlihat Menjual"	63
337	6 Oktober 2025	BNI Gandeng Pengembang di Serang, Percepat Realisasi Program 3 Juta Rumah	119
338	11 Oktober 2025	BNI Dukung Ekspansi QRIS Lintas Negara untuk Jaga Stabilitas Rupiah	42
339	11 Oktober 2025	BNI Perkuat Literasi Digital Bisnis Lewat BNIdirect di Investor Daily Summit 2025	82
340	14 Oktober 2025	BNI Dominasi Liga Basket Jasa Keuangan 2025: Putra Juara, Putri Runner Up	31
341	14 Oktober 2025	BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect cash	44
342	16 Oktober 2025	Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: Webinar: Leading Business: The Future of Banking - Artificial Intelligence & Blockchain Innovation	55
343	17 Oktober 205	Selamat Ulang Tahun, Bapak Presiden Republik Indonesia	50
344	17 Oktober 2025	BNI Dukung Pembangunan dan Operasional 500 MW Geothermal Energy Milik PT Geo Dipa Energi (Persero)	44
345	17 Oktober 2025	BNI Raih Penghargaan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2025 Berkat Inovasi Keuangan Berkelanjutan	75
346	20 Oktober 2025	BNI Raih Green Warrior Award di ESG Now Awards 2025	28
347	20 Oktober 2025	BNI Hadirkan Literasi dan Pengalaman Transaksi Modern di Ajang TNI RUN 2025	28
348	20 Oktober 2025	Supplemen Pengetahuan BNI Corpu TV: Webinar Series Sales Excellence: "From Seller to Trusted Advisor: Membangun Relasi Jangka Panjang dengan Nasabah"	48
349	22 Oktober 2025	Studio Animasi Malang Tembus Pasar Global Berkat Dukungan Pembiayaan BNI	47
350	22 Oktober 2025	BNI Sukseskan Akad Massal Nasional, Dorong Pembiayaan UMKM dan Penciptaan Lapangan Kerja Baru	46
351	23 Oktober 2025	UMKM Lokal Meriahkan wondr by BNI Indonesia Masters 2025 di Medan	46
352	24 Oktober 2025	27.300 Pelari Meriahkan wondr Jakarta Running Festival 2025, Bukti Kolaborasi BNI Dorong Sports Tourism Nasional	47
353	24 Oktober 2025	BNI Catat Kinerja Fundamental Solid Kuartal III 2025, Digitalisasi dan CASA Jadi Motor Pertumbuhan	42

No.	Tanggal	*Headline*	Jumlah Akses/ Unduhan
354	24 Oktober 2025	BNI dan Badan Bank Tanah Perkuat Kolaborasi Strategis untuk Percepatan Pembangunan Nasional	40
355	25 Oktober 2025	wondr JRF 2025 Resmi Dimulai, BNI Ajak 27.300 Runners Gerakkan Ekonomi dan Jaga Bumi	47
356	27 Oktober 2025	Sinergi BNI dan Anak Usaha Perkuat Daya Saing UMKM di wondr JRF Expo 2025	53
357	28 Oktober 2025	Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: WEBINAR SPESIAL AGEN46 "Beli Asuransi BNI Life Pandai+ di Agen46: Enteng Preminya, Dahsyat Manfaatnya"	45
358	29 Oktober 2025	Fajar/Fikri Raih *Runner-up* French Open 2025, BNI Bangga Dukung Perjuangan Atlet Indonesia di Kancah Dunia	60
359	29 Oktober 2025	Dukung Program 3 Juta Rumah, BNI Salurkan 109 Ribu KPR Subsidi	67
360	30 Oktober 2025	BNI Perkuat Inklusi Keuangan dan Transaksi Digital Lewat FinExpo 2025	85
361	31 Oktober 2025	Indonesia Kuasai wondr by BNI Indonesia Masters 2025, Bukti Komitmen BNI Dukung Regenerasi Atlet Bulu Tangkis	54
362	31 Oktober 2025	BNI Dukung Ekspansi Restoran Diaspora Indonesia di Belanda Lewat Program Diaspora *Loan*	105
363	03 November 2025	BNI dan ITS Dorong Filantropi Pendidikan Digital Lewat Dana Abadi ITS	82
364	11 November 2025	Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: Webinar *Series Sales Excellence*: " *Active Acquisition*: Strategi Jitu Menangkap Potensi Nasabah Baru"	75
365	05 November 2025	BNI Raih Penghargaan atas Kontribusi dalam Pemberdayaan UMKM dan Keuangan Inklusif Desa	59
366	06 November 2025	BNI Hi-Movers Tebar Kebaikan: 20.000 Penerima Manfaat Rasakan Dampak Sinergi BAMUIS dan UPZ BAZNAS BNI	59
367	7 November 2025	3.000 Pelari Ramaikan wondr Surabaya ITS Run 2025, BNI Dorong Ekonomi Lokal dan Budaya Hidup Sehat Digital	58
368	7 November 2025	BNI Dukung Industri Film Nasional Lewat Kolaborasi dengan Iko Uwais di Film TIMUR	72
369	10 November 2025	BNI Bangga Dampingi Putri Kusuma Wardani Ukir Prestasi di Hylo Open 2025	68
370	12 November 2025	BNI Dukung Ketahanan Pangan Nasional Lewat Partisipasi di Agrinex Expo 2025	41
371	12 November 2025	BNI Dorong UMKM Naik Kelas, Lahirkan Pahlawan Ekonomi dari Ngawi	41
372	12 November 2025	Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: Wholesale Webinar Series: Sosialisasi Standard Pricing, Cue Card Sales, dan Standard Deck Product	59
373	13 November 2025	BNI Salurkan Rp40,7 Miliar Kredit Program Perumahan untuk Dukung UMKM dan Sektor Riil	46
374	14 November 2025	BNI Raih Penghargaan *Leadership* AA di Indonesia ESG *Leadership Awards* 2025	43
375	14 November 2025	BNI Dukung Kebangkitan Ekosistem Kreatif Lewat ICCF 2025 di Malang Raya	46
376	14 November 2025	BNI Raih Penghargaan *Women in SDG's Action* 2025, Komitmen Kuat dalam Pengentasan Kemiskinan	48
377	14 November 2025	BNI Raih Dua Penghargaan di ICXA 2025 Berkat Inovasi Digital dan Transformasi Layanan	96
378	17 November 2025	BNI Gelar *Shopping Race* Tahap 3 di 13 Kota Besar, Dorong Literasi dan Transaksi Digital	55
379	18 November 2025	Hattrick Gregoria Pada Podium Kumamoto Masters Japan, BNI Dorong Atlet Indonesia di Panggung Dunia	42
380	18 November 2025	BNI Perkuat Pembiayaan Perumahan Rakyat, Dorong Ekosistem Hunian Modern di Jawa Tengah	54
381	18 November 2025	Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: *Webinar Series Sales Excellence: "Sales Execution Mastery*: Disiplin, Militan, dan Tuntas dalam Menjual"	40
382	18 November 2025	Rakernas SP BNI Rumuskan Agenda Strategis Kinerja Berkelanjutan	46
383	19 November 2025	Supplemen Pengetahuan BNI CorpU Tv: Webinar & Zoominar Xpora Series: "Unlocking Opportunities Series: Expanding Export Reach to Saudi Arabia with Xpora & ITPC Jeddah in Saudi Arabia"	30
384	20 November 2025	BNI Luncurkan ESG Advisory Playbook Pertama di Indonesia, Percepat Transformasi Hijau Industri Sawit	20
385	20 November 2025	BNI Dukung Kebangkitan Ekosistem Kreatif Lewat ICCF 2025 di Malang Raya	18

No.	Tanggal	*Headline*	Jumlah Akses/ Unduhan
386	20 November 2025	Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: Webinar 9 wondrs – *softcopy* Wajib Bagi BNI Hi-Movers	76
387	24 November 2025	BNI Dorong Prestasi Dunia, Indonesia Gelar 2 All Indonesian Final Australia Open 2025	18
388	24 November 2025	Atlet Muda Indonesia Panen Gelar di Ajang Internasional Australia Open 2025	21
389	25 November 2025	Suplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: *Webinar Mandatory Program* – Series Perpajakan BNU Corpu TV "Persiapan dan Panduan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun 2025 melalui Coretax DJP	40
390	25 November 2025	Debut Gemilang Raymond/Joaquin di BWF Level Super 500	44
391	26 November 2025	Perkuat Ekonomi Lokal, BNI Gaungkan Semangat UMKM di Ajang Turnamen Internasional Yogyakarta	45
392	26 November 2025	Suplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: LinkGoals Episode 2: Bedah LinkedIn	32
393	26 November 2025	BNI Hadirkan Akses Eksklusif ke wondr BrightUp Cup 2025 Lewat Penawaran Buy 1 Get 2	52
394	27 November 2025	29 Tahun YKP BNI: Dari Pengabdian Menuju Transformasi Berkelanjutan	23
395	28 November 2025	BNI Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2025 Berkat Inovasi wondr by BNI	60
396	1 Desember 2025	BNI Raih Penghargaan *Environment & Sustainability*, Perkuat Posisi sebagai Penggerak Keuangan Berkelanjutan	55
397	1 Desember 2025	BNI Xpora Perkuat Kapasitas UMKM Gorontalo untuk Naik Kelas dan Menembus Pasar Ekspor	58
398	2 Desember 2025	Saatnya Hunting Promo di wondrful Dwidayatour Fest 2025	56
399	3 Desember 2025	Suplemen Pengetahuan BNI CorPU TV: BNI INSPIRING TALK BOC/BOD SERIES -"Akar, Nilai, dan Perjalanan Hidup Sang Penjaga Integritas"	62
400	4 Desember 2025	BNI Salurkan Bantuan Tanggap Darurat untuk Korban Bencana di Sumbar, Monitoring dan Dukungan Masih Berlanjut	37
401	4 Desember 2025	BNI Hi-Movers, Gunakan Media Sosial Secara Bijak	31
402	4 Desember 2025	BNI Raih Dua Penghargaan BI Awards 2025, Perkuat Peran dalam Stabilitas Sistem Keuangan Nasional	38
403	5 Desember 2025	Suplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: Part 2: BNI *INSPIRING TALK* BOC/BOD *SERIES* - "Ternyata Begini Cara Membaca Manusia! Seni Verifikasi yang Jarang Diketahui"	33
404	5 Desember 2025	"Timur" Resmi Tayang Perdana, BNI Bawa Angin Segar Film Laga Nasional Bersama Iko Uwais	45
405	8 Desember 2025	"Simfoni Integritas: Kolaborasi, Inovasi, dan Ekspresi Cegah Korupsi".	76
406	8 Desember 2025	Jojo –Ginting Ajak Penonton Tanding Bareng Bulu Tangkis di wondr BrightUp Cup 2025	66
407	8 Desember 2025	Jojo –Ginting Ajak Penonton Tanding Bareng Bulu Tangkis di wondr BrightUp Cup 2025	61
408	9 Desember 2025	Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: Part 3: BNI *INSPIRING TALK* BOC/BOD *SERIES* - "Pelajaran Penting: Empati, Kepemimpinan, dan Transformasi"	49
409	9 Desember 2025	BNI Perluas Bantuan Tanggap Darurat untuk Korban Bencana di Sumatera	45
410	10 Desember 2025	BNI Dorong Literasi Keuangan dan UMKM Naik Kelas Lewat Partisipasi di NFHE 2025	99
411	10 Desember 2025	BNI Borong Dua Penghargaan ARA 2024, Komitmen Tata Kelola Kian Kuat	86
412	12 Desember 2025	Komitmen Cegah Korupsi, Munadi Herlambang Wakili BNI Bawa Pulang The Most Trusted Company pada CGPI Award 2025	71
413	12 Desember 2025	*Newsletter* WDC - *Volume* 21 Issue: November 2025	56
414	15 Desember 2025	BNI Hi-Movers, Yuk Tunjukkan Semangat Melayani Sepenuh Hati!	62
415	15 Desember 2025	BNI Dukung Industri Kreatif, Nonton Bareng Film Timur Disambut Antusias Penonton Berbagai Kota	80
416	15 Desember 2025	BNI Dukung Sean Gelael Awali Musim Balap 2026 Lewat Asian Le Mans Series	77
417	16 Desember 2025	BNI Gelar RUPSLB, Mantapkan Transformasi dan Tata Kelola Hadapi 2026	65
418	17 Desember 2025	Talkshow Srikandi BNI *Women in Celebration Week* 2025	80

No.	Tanggal	*Headline*	Jumlah Akses/ Unduhan
419	18 Desember 2025	BNI Raih Dua Penghargaan Internasional atas Pengembangan SDM	75
420	18 Desember 2025	Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: *Webinar Leadership Accelerator Essentials - Growing Your Business: "Elevating Business Performance Through Market Expansion"*	40
421	19 Desember 2025	Relawan BNI Bergabung dalam Aksi BUMN Peduli, Dukung Pemulihan Warga Terdampak Bencana di Aceh	28
422	20 Desember 2025	BNI Perkuat Kepedulian Sosial Lewat Program Natal 2025, Dorong Dampak Nyata bagi Masyarakat	39
423	22 Desember 2025	BNI Jangkau Aceh, Salurkan Seragam Sekolah hingga Sarana Trauma Healing	32
424	22 Desember 2025	BNI Bersama BUMN Peduli Hadir Cepat Salurkan Bantuan Nyata bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatra	49
425	22 Desember 2025	Refleksi Hari Ibu Nasional, Melayani Sepenuh Hati Bersama BNI	44
426	22 Desember 2025	Menjaga Integritas, Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik	63
427	23 Desember 2025	Belanja Makin Ringan, Rezeki Makin Gede Bareng wondr by BNI!	62
428	24 Desember 2025	BNI Hadirkan Trauma Healing bagi Anak-Anak Korban Banjir di Aceh Tenggara	57
429	24 Desember 2025	BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Uang Tunai Jelang Libur Natal dan Tahun Baru	44
430	24 Desember 2025	BNI Kembali Jadi Badan Publik Informatif Tiga Tahun Berturut-turut	55
431	24 Desember 2025	Srikandi BNI Tegaskan Peran Strategis Perempuan dalam Transformasi dan Daya Saing BNI	50
432	25 Desember 2025	Natal Penuh Makna, Sambut Tahun Baru dengan Harapan Bersama	65
433	25 Desember 2025	Liburan Nyaman, Transaksi Aman: Hindari Serangan Siber	69
434	29 Desember 2025	BNI Dinobatkan sebagai Mitra Strategis Kampus Digital di Anugerah Diktisaintek 2025	77
435	29 Desember 2025	Waspadai Ucapan Natal Palsu, BNI Imbau Nasabah Tidak Sembarangan Klik Tautan	45
436	30 Desember 2025	BNI Siapkan Relaksasi Kredit untuk Debitur Terdampak Bencana di Sumatra	34
437	30 Desember 2025	BNI Hadirkan Posko Kesehatan untuk Dukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang di Aceh	29
438	31 Desember 2025	BNI Hi-Movers, yuk saksikan *Power Talk Lunch* CNBC bersama Direktur Operation, Bapak Ronny Vennir	40

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

BNI senantiasa memastikan pemangku kepentingan memiliki akses informasi yang relevan, mudah dijangkau, dan transparan. BNI membuka informasi yang akurat melalui situs web resmi, pengembangan SOP yang terstandardisasi, maupun integrasi fitur layanan digital yang semakin memudahkan nasabah. Upaya ini dilengkapi dengan pembaruan layanan *offline* untuk menjamin kesetaraan akses informasi bagi masyarakat di berbagai wilayah.

Sejalan dengan perannya dalam meningkatkan literasi keuangan nasional, BNI juga memberdayakan Agen46 sebagai mitra strategis dalam penyebaran informasi yang lebih luas, sehingga mampu menjangkau lapisan masyarakat hingga ke daerah terpencil. Dalam setiap penyampaian informasi, BNI menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang melayani kebutuhan publik secara optimal. Hal ini sekaligus menegaskan konsistensi BNI dalam menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap Bank.

Kerangka Governansi, Pengelolaan, dan Pengendalian Aspek Perpajakan

BNI menyadari bahwa kepatuhan terhadap peraturan perpajakan merupakan salah satu aspek penting dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Kepatuhan pajak merupakan wujud tanggung jawab dan kontribusi BNI dalam mendukung keberlanjutan keuangan negara. Dalam pelaksanaannya, BNI senantiasa memenuhi berbagai kewajiban perpajakan, baik sebagai wajib pajak badan maupun sebagai pemotong pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BNI juga memastikan seluruh dokumen terkait kewajiban perpajakan, termasuk Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dan bulanan, disampaikan secara akurat dan tepat waktu kepada otoritas yang berwenang.

Dalam rangka menjaga kualitas penerapan tata kelola perpajakan yang baik, BNI memiliki kerangka governansi yang memadai, mulai dari pelaksanaan kebijakan dan prosedur perpajakan yang jelas serta mencakup panduan terkait pelaporan pajak, pemenuhan kewajiban pajak, dan pengelolaan risiko perpajakan. Dalam pelaksanaan pengelolaan kewajiban perpajakan, *monitoring*, dan pengontrolan pajak, BNI telah menetapkan proses yang komprehensif dan terstruktur, seperti:

1. Menanamkan pendekatan perpajakan di Bank melalui Pedoman Perusahaan Perpajakan dan kerja sama dengan penyedia jasa aplikasi perpajakan untuk sistem penyetoran dan pelaporan yang terhubung langsung dengan otoritas perpajakan. BNI juga meningkatkan kesadaran perpajakan melalui pelatihan dan sosialisasi.
2. Mengidentifikasi, mengelola, dan memantau risiko pajak dengan melakukan monitoring dan rekonsiliasi secara berkelanjutan.

BNI memanfaatkan sistem teknologi informasi perpajakan yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan informasi keuangan. Melalui sistem ini, proses pencatatan dan pelaporan pajak dilakukan secara konsisten sesuai ketentuan yang berlaku. Pemanfaatan digitalisasi ini juga membantu Bank memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan serta meminimalkan risiko sanksi administratif seperti denda, bunga, maupun sanksi pidana akibat kekeliruan atau keterlambatan pelaporan.

Selain mengacu pada perundang-undangan dan regulasi perpajakan di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakan BNI juga dilakukan sesuai dengan yurisdiksi perpajakan di masing-masing jaringan kantor luar negeri, diantaranya Kantor Luar Negeri Singapura, Hong Kong, Tokyo, London, New York, Seoul, Kantor Sub Branch Osaka dan Remittance Center Singapura, serta Kantor Perwakilan Amsterdam, dan Sydney.

Pembahasan lebih lanjut mengenai pemenuhan kewajiban pajak BNI telah diuraikan dengan rinci pada Bab Kontribusi BNI Terhadap Pembangunan Nasional.

Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM)

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (PPSPM) merupakan kejahatan berdimensi internasional yang menghadirkan ancaman serius bagi stabilitas negara, termasuk Indonesia. Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah memungkinkan para pelaku untuk mengembangkan modus operandi yang semakin beragam dan melintasi batas yurisdiksi. Aktivitas ilegal ini tidak hanya memanfaatkan Sistem Jasa Keuangan (SJK), tetapi juga telah merambah ke lembaga-lembaga di luar sistem keuangan.

Untuk mencegah penyalahgunaan sistem perbankan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, mempedomani ketentuan Pasal 4 POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan (POJK APU, PPT, dan PPPSPM), BNI sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PJK) wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko TPPU/TPPT/PPSPM terhadap Nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi di lembaganya masing-masing secara individual dengan mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko yang ada telah dimitigasi dengan efektif sebagai panduan dalam penyempurnaan ketentuan, perbaikan implementasi penerapan program APU dan PPT serta penyusunan skala prioritas terkait pengalokasian sumber daya yang dimiliki pada area-area yang memiliki tingkat risiko TPPU/TPPT/PPSPM lebih tinggi.

Disamping itu, untuk pengawasan program APU, PPT, dan PPPSPM kini diperluas melalui kehadiran Regional AML-CFT Officer (RAMLO) di segenap kantor wilayah, yang bertanggung jawab terhadap penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM. RAMLO memiliki fungsi untuk melaksanakan aktivitas penyelenggaraan pelatihan, sosialisasi, dan penerapan kebijakan APU, PPT, dan PPPSPM di seluruh Kantor Wilayah/Cabang/Sentra yang menjadi kelolaannya, melakukan pemantauan dan analisis atas indikasi transaksi keuangan mencurigakan, bertindak sebagai *point of contact* untuk konsultasi/advis/kajian kepatuhan terkait penerapan APU, PPT, dan PPPSPM, serta bertindak sebagai penghubung dengan regulator.

Kebijakan dan Prosedur APU, PPT, dan PPPSPM

Untuk memperkuat budaya risiko melalui penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM BNI secara khusus merancang kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan melalui Persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris. Penyusunan pedoman dan kebijakan internal tersebut tentunya tidak hanya memperhatikan kebutuhan bisnis Bank melainkan juga diselaraskan dengan ketentuan perundang-undangan dan regulasi yang relevan. Secara garis besar, kebijakan dan prosedur penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di BNI disusun berlandaskan pada 5 (lima) pilar utama sebagaimana diamanatkan dalam POJK No. 8 Tahun 2023, yang meliputi:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Kebijakan dan Prosedur;
3. Pengendalian Intern;
4. Sistem Informasi Manajemen; dan
5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan.

Struktur Organisasi APU, PPT, dan PPPSPM

Sebagai bagian dari pengaturan manajemen kepatuhan atas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, BNI telah menetapkan Divisi AML-CFT sebagai Unit Kerja Khusus (UKK) yang bertanggung jawab dalam menyusun strategi dan me-*monitoring* penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM secara berkala.

Berdasarkan Penataan Organisasi Direksi BNI yang ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Direksi No. KP/377/DIR/R tanggal 01 Agustus 2025 perihal Penataan Organisasi Direksi BNI, salah satu keputusannya adalah penataan fungsi pengelolaan Anti *Money Laundering – Counter Financing of Terrorism* menjadi unit tersendiri setingkat Divisi.

Terhitung sejak 15 September 2025, pengelolaan atas penerapan APU, PPT, dan PPPSPM yang semula berada di Divisi Compliance menjadi tanggung jawab Divisi AML-CFT sebagai unit yang berada di bawah supervisi langsung Direktur Human Capital & Compliance. Divisi AML-CFT terdiri dari Departemen Policy & Advisory yang mengelola kebijakan, advis strategis, serta supervisi kepatuhan di seluruh lini organisasi dan perusahaan anak. Selanjutnya, Departemen Analysis & Transaction Monitoring berfokus pada identifikasi serta analisis transaksi mencurigakan, sementara Departemen Regulatory Reporting & System Development memastikan akurasi pelaporan reguler serta efektivitas sistem pemantauan dan untuk fungsi Quality Assurance bertindak dalam melaksanakan aktivitas reviu atas advisori terkait APU, PPT, dan PPPSPM, uji petik dan evaluasi pelaporan, memberikan rekomendasi perbaikan proses kerja, dan menyusun laporan *Quality Assurance* untuk manajemen.

Guna memperkuat pengawasan program APU, PPT, dan PPPSPM, Bank menugaskan *Regional Anti-Money Laundering Officer* (RAMLO) di setiap Kantor Wilayah. Dalam pelaksanaannya, RAMLO di bawah supervisi langsung Departemen Analysis & Transaction Monitoring wajib menyampaikan laporan secara berkala terkait implementasi APU, PPT, dan PPPSPM.

Struktur Organisasi Divisi AML-CFT sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. KP/441/DIR/R tanggal 04 September 2025 dan Memo No. CDV/2/756/R tanggal 16 Oktober 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

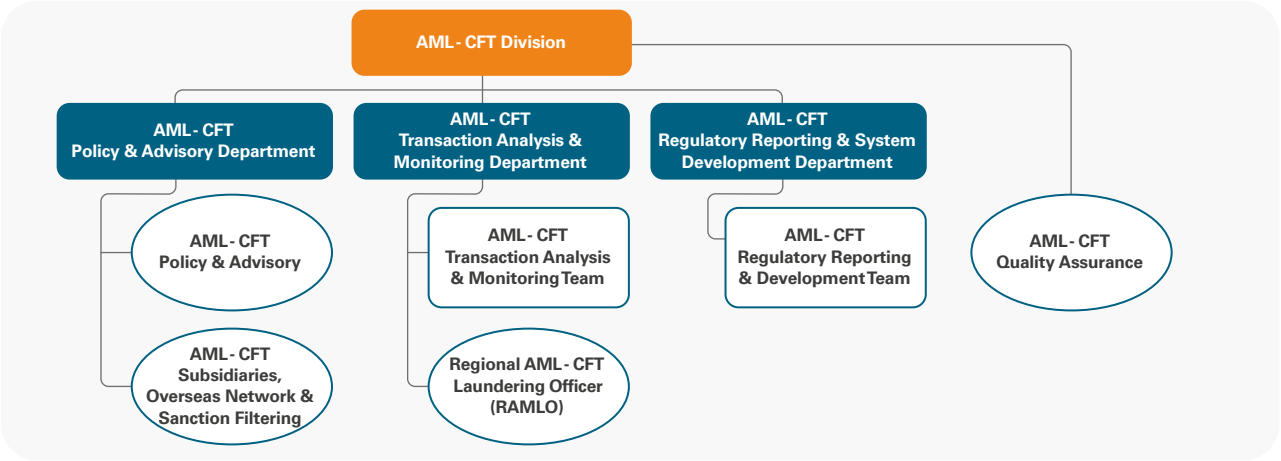

Profil UKK APU, PPT, dan PPPSPM



Rahmawati
Pemimpin Divisi AML- CFT

Usia
Per 31 Desember 2025 berusia 55 tahun

Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia

Domisili
Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum, Universitas Indonesia (1993)
- Magister Hukum dari Pasca Sarjana, Universitas Indonesia (2003)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai Pemimpin Divisi AML-CFT berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/382/DIR/R tanggal 5 Agustus 2025.

Periode Menjabat
15 September 2025 - sekarang

Sertifikasi Profesi dan/atau Pelatihan
- Certified Anti Money Laundering Specialist (CAMS)
- Sekolah Staff & Pimpinan Bank (Sespibank)
- Certified Bank Manager (CBM) dari Ikatan Bankir Indonesia
- Senior Managers and Certification Regime (SMCR)
- Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Jenjang Kualifikasi 6
- Penyusun Pembekalan Sertifikasi Kompetensi APU PPT & PPPSPM Jenjang 6
- Sertifikasi General Banking Level 3
- Program Pelatihan Profesi Advokat (PERADI/PKPA)
- Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API)

Pengalaman Bekerja
- Pemimpin Kelompok Anti Pencucian Uang di Divisi Kepatuhan (2008-2014)
- Vice President di Divisi Kepatuhan (2014-2023)
- AML & Counter Terrorism Financing Department Head di Divisi Compliance (2023–2025)
- Pemimpin Divisi AML-CFT (2025 - Sekarang)

Rangkap Jabatan
Tidak merangkap jabatan di BNI dan perusahaan/institusi lainnya.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Tugas dan Tanggung Jawab UKK APU, PPT, dan PPPSPM

Tugas dan tanggung jawab UKK BNI dhi Divisi AML-CFT terhadap penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM adalah:

1. Menyusun dan mengelola Kebijakan dan pedoman penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)/*Know Your Customer* (KYC), Program APU, PPT, dan PPPSPM di BNI;
2. Memberikan pendapat/advis kepatuhan terkait penerapan PMPJ dan APU, PPT, dan PPPSPM;
3. Mengembangkan dan memastikan kecukupan sistem dan mekanisme yang mendukung PMPJ dan APU, PPT, dan PPPSPM;
4. Melakukan sosialisasi mengenai ketentuan PMPJ dan APU, PPT, dan PPPSPM;
5. Membangun *awareness* terhadap pemahaman APU, PPT, dan PPPSPM kepada seluruh lini organisasi BNI;
6. Mengidentifikasi dan menganalisis transaksi yang memenuhi kriteria mencurigakan berdasarkan laporan hasil analisa transaksi keuangan dari unit kerja terkait dan/atau berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan berdasarkan sistem;
7. Mengelola penyusunan dan penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi dari dan ke Luar Negeri (LTKL), Laporan SIPESAT, Laporan Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) serta laporan lainnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku kepada PPATK; dan
8. Melakukan pemantauan dan supervisi atas penerapan APU, PPT, dan PPPSPM di segenap cabang dalam negeri, Kantor Luar Negeri dan Unit/Divisi terkait.
9. Menjalankan fungsi tata kelola terintegrasi (APU, PPT, dan PPPSPM terintegrasi).

Pelaksanaan Program APU, PPT, dan PPPSPM Tahun 2025

Pada tahun 2025, BNI telah melaksanakan berbagai inisiatif berkelanjutan maupun upaya perbaikan guna memperkuat realisasi program APU, PPT, dan PPPSPM antara lain sebagai berikut:

1. Penilaian risiko TPPU, TPPT dan/atau PPSPM BNI dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Approach*/RBA) yang ditinjau secara berkala;
2. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris melalui:
   a. Persetujuan atas Penetapan Divisi AML-CFT selaku UKK;
   b. Persetujuan dan evaluasi atas Kebijakan dan Prosedur serta Program APU, PPT, dan PPPSPM;
   c. Laporan berkala Program APU, PPT, dan PPPSPM;
   d. Persetujuan Direksi atas Laporan Rencana dan Realisasi Pengkinian Data Nasabah; dan
   e. Pembahasan dalam Rapat Direksi dan Dewan Komisaris terkait Program APU, PPT, dan PPPSPM.
3. Adanya Kebijakan dan Prosedur yang disusun oleh Divisi AML-CFT secara berkala dilakukan *review/update*/penyempurnaan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk memperkuat penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, maka di setiap prosedur produk dan aktivitas perbankan diatur pula prosedur pelaksanaan APU, PPT, dan PPPSPM, guna mengidentifikasi dan melakukan penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme untuk masing-masing produk atau aktivitas.
4. Untuk memastikan implementasi Program APU, PPT, dan PPPSPM telah berjalan sebagaimana mestinya maka dilakukan supervisi oleh Divisi AML-CFT.
5. Pengendalian intern yang efektif dan independen dalam penerapan APU, PPT, dan PPPSPM antara lain dilakukan dengan: dimilikinya Kebijakan dan Prosedur APU, PPT, dan PPPSPM serta pemantauan internal (supervisi) yang memadai, adanya batasan wewenang dan tanggung jawab yang jelas melalui *Three Line of Defence*, pemeriksaan independen untuk memastikan efektivitas pelaksanaan Program APU, PPT, dan PPPSPM oleh Satuan Kerja Audit Intern, menindaklanjuti seluruh hasil audit baik dari internal maupun eksternal, dan peningkatan kualitas data nasabah dan analisis pelaporan kepada regulator sesuai dengan ketentuan.
6. Sistem Manajemen Informasi untuk mengoptimalkan pemantauan transaksi dalam pelaksanaan Program APU, PPT, dan PPPSPM, BNI secara berkelanjutan mengembangkan teknologi sistem informasi;
7. Dari aspek Sumber Daya Manusia dan Pelatihan, BNI secara berkesinambungan menyelenggarakan pelatihan, sosialisasi, dan *reminder* mengenai penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM kepada pejabat dan/atau seluruh pegawai untuk meningkatkan *awareness* dan kompetensi;
8. Melaksanakan program peningkatan kualitas data nasabah dengan menerapkan metode *Completeness, Consistency*, dan *Composite* dalam rangka penguatan aspek *Single Source of Truth* (SSOT);

9. Menjalin dan membina kerja sama maupun koordinasi secara aktif dengan pihak Regulator dan Aparat Penegak Hukum, khususnya dalam pemenuhan permintaan data dan/atau informasi nasabah serta pemberian keterangan dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
10. Pelaksanaan evaluasi dan *monitoring* penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM pada Perusahaan Anak dan Kantor Luar Negeri. Sebagai bentuk tanggung jawab bagi Bank yang memiliki jaringan kantor baik di dalam maupun di luar negeri serta dalam rangka Konglomerasi Keuangan BNI agar dapat berjalan efektif.
11. Berperan aktif dalam program kerja atau kegiatan yang diselenggarakan oleh regulator, sebagai berikut:
    a. Menyusun program-program pelatihan bersama Forum Komunikasi Direktur Human Capital & Compliance (FKDKP) terkait APU, PPT, dan PPPSPM untuk kalangan perbankan, sehingga terdapat *same playing field*/ kesamaan pemahaman dalam implementasi ketentuan APU, PPT, dan PPPSPM.
    b. Berkoordinasi dalam pelaksanaan Gerakan Nasional 23 Tahun APU PPT Indonesia ("Gernas 23") yang mengusung tema: "Komitmen Nyata, Sinergi Kuat Indonesia Emas 2045".
    c. Terlibat dalam *Public Private Partnership* (PPP) PPATK, untuk tipologi *investment fraud* dan berperan sebagai *coleader* dalan tim PPP untuk tipologi *Green Financial Crime* (GFC).
    d. Melakukan edukasi dan memberikan literasi keuangan kepada pihak internal dan eksternal terkait *awareness* praktik jual beli rekening dalam rangka berkontribusi pada pemberantasan judi *online*.
    e. Melaksanakan pemantauan (*cyber patrol*) terhadap *website* perjudian daring yang menggunakan rekening BNI.
    f. Berpartisipasi dalam penyusunan Modul Sertifikasi APU, PPT, dan PPPSPM berdasarkan SKKNI OJK, bersama dengan FKDKP.
    g. Berperan aktif dalam melakukan pemantauan transaksi tematik sesuai dengan parameter yang ditetapkan PPATK.
    h. Berperan aktif dalam kegiatan survei *National Risk Assessment* (NRA) tahun 2025 yang diselenggarakan oleh PPATK, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penguatan pemetaan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme di tingkat nasional.

Penilaian *Financial Integrity Rating On Money Laundering and Terrorist Financing* (FIR on ML/TF)

Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing (FIR on ML/TF) merupakan penilaian oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap integritas dan efektivitas pihak pelapor dalam menjalankan program APU, PPT, dan PPPSPM yang meliputi aspek komitmen, implementasi dan kepatuhan. Adapun BNI Tahun 2025 berhasil memperoleh skor FIR on ML/TF 9,43 dengan kategori Sangat Baik.

Rencana Kerja APU, PPT, & PPPSPM Tahun 2026

Pada tahun 2026 mendatang, BNI telah menetapkan rencana kerja untuk mendukung implementasi Program APU, PPT, dan PPPSPM dengan prioritas strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan hasil survei kepuasan *Stakeholder* dengan meningkatkan kualitas *output*;
2. Meningkatkan *awareness* segenap pegawai terkait kepatuhan implementasi program APU, PPT, dan PPPSPM;
3. Penyempurnaan sistem dan aplikasi pendukung implementasi penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
4. Berperan aktif dalam penyempurnaan sistem APU, PPT, dan PPPSPM di Kantor Luar Negeri dan Perusahaan Anak;
5. Mengembangkan *tools* AML Index dan melakukan penyempurnaan AML Index untuk Kantor Cabang dan Perusahaan Anak;
6. Pengembangan kapabilitas Sumber Daya Manusia terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM seluruh pegawai BNI termasuk terkait *International Regulation* melalui *training*, sosialisasi, *webinar* dan lain-lain.

Kebijakan Antikorupsi

BNI memiliki Kebijakan Antikorupsi yang menjadi landasan utama dalam menjaga integritas di seluruh kegiatan usaha. Kebijakan ini dirancang untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak setiap pelanggaran yang berkaitan dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Bank, baik yang dilakukan oleh pegawai, mitra kerja, maupun pihak ketiga yang berhubungan dengan BNI.

Dalam penerapannya, BNI berkomitmen untuk menanamkan budaya antikorupsi dan anti suap dengan memastikan seluruh insan BNI memahami dan mematuhi ketentuan etika bisnis serta kode etik perusahaan. Bank juga memperkuat pengawasan internal melalui mekanisme pelaporan (*whistleblowing system*) yang aman dan independen, sehingga setiap indikasi pelanggaran dapat ditindaklanjuti secara objektif dan transparan.

Program dan Prosedur Mengatasi Praktik Korupsi, *Fraud*, Suap, Gratifikasi dan/atau Balas Jasa [ACGS B.4.5]

Untuk mencegah terjadinya praktik korupsi, *fraud*, suap, dan gratifiksi di lingkungan Bank, BNI telah merumuskan berbagai program sebagai berikut:

1. BNI membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan mengelola Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), yang menjadi motor penggerak program-program antikorupsi di BNI. Kebijakan yang berkaitan dengan gratifikasi dan suap telah diuraikan dalam pembahasan tentang Kebijakan Anti Gratifikasi dan Anti Suap.
2. BNI menetapkan sanksi tegas, termasuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), bagi pelanggaran yang melibatkan gratifikasi, suap, atau *fraud*, guna memberikan efek jera dan menjaga integritas perusahaan.
3. Untuk meningkatkan kesadaran *anti-fraud*, BNI secara aktif mengadakan program *Anti-Fraud Awareness* kepada segenap pegawai BNI dan perusahaan anak. Program ini diselenggarakan melalui berbagai kegiatan, seperti webinar, sosialisasi, dan kampanye di media sosial resmi BNI.
4. BNI juga memberikan apresiasi kepada pegawai yang berkontribusi dalam upaya pencegahan fraud, sebagai bentuk penghargaan atas partisipasi dalam menjaga lingkungan kerja yang bersih dari penyimpangan.

Upaya ini memperkuat komitmen BNI dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, *fraud*, suap, dan gratifikasi.

Pelatihan/Sosialisasi Antikorupsi kepada Pegawai

BNI memastikan budaya kerja yang tertanam di lingkungan BNI merupakan budaya yang bersih dari korupsi, gratifikasi, dan suap. BNI secara konsisten mengikutsertakan segenap pegawai dalam berbagai pelatihan untuk memperkuat pemahaman dan komitmen terhadap program anti korupsi.

Selain itu, pada tahun 2025, BNI berhasil merealisasikan peningkatan partisipasi pegawai dalam kegiatan-kegiatan berikut ini:

1. Program *e-Learning mandatory* tentang Pengendalian Gratifikasi dan SMAP melalui BNI *Smarter* yang telah diikuti oleh 25.931 pegawai.
2. Sosialisasi dan peningkatan kesadaran mengenai *anti-fraud* dan anti-gratifikasi kepada segenap pegawai, baik pegawai baru maupun eksisting, serta pemangku kepentingan lainnya.
3. Imbauan kepada seluruh pegawai untuk tidak menerima atau meminta imbalan dari pihak ketiga, serta menandatangani Pakta Integritas yang menginformasikan komitmen BNI terhadap pengendalian gratifikasi.
4. Penyebaran informasi melalui poster, video, *digital banner, videotron, website* BNI, media massa nasional, digiHC, dan BNI Forum terkait anti-gratifikasi dan SMAP, serta panduan pencegahan korupsi.
5. Pelaksanaan acara Compliance Forum dengan tema "Pengambilan Keputusan berdasarkan Prinsip *Business Judgement Rule* dalam Rangka *Good Corporate Governance* dan Anti Korupsi" yang mengundang narasumber dari KPK dan dihadiri oleh segenap Direksi, Komisaris, SEVP, Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak, Pemimpin Divisi dan Wilayah, Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI), Ahli Pembangun Integritas (API), serta segenap pegawai BNI.
6. Berpartisipasi dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan melibatkan berbagai responden internal dan eksternal mencakup pegawai, mitra kerja, pengguna layanan perusahaan/*stakeholder* lainnya.

Kebijakan Anti Gratifikasi & Anti Suap

Segala bentuk praktik kecurangan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem bisnis Bank dan merusak integritas Bank. Oleh karena itu, BNI menindak tegas setiap pelanggaran terkait tindakan kecurangan serta terus memperkuat langkah pencegahan melalui penerapan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi yang wajib dipatuhi oleh seluruh pegawai. Setiap penerimaan atau penolakan gratifikasi wajib dilaporkan melalui aplikasi Gratifikasi *Online* (GOL) secara transparan dan sesuai prosedur.

Dengan penerapan kebijakan secara menyeluruh dan berkesinambungan, BNI berkomitmen menjaga kepercayaan pemegang saham, pemangku kepentingan, dan masyarakat luas terhadap integritas, kredibilitas, serta reputasi Bank sebagai institusi keuangan yang profesional dan berkomitmen pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Selain memiliki perangkat kebijakan pengendalian yang memadai, Bank juga berupaya membangun budaya kerja yang sehat dan bersih melalui perolehan sertifikasi SNI ISO 37001:2016 – Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada ruang lingkup Kredit Segmen Korporasi, Pengadaan Barang dan Jasa, serta Aktivitas Dana Pensiun BNI. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan surveillance audit ke-2 yang menunjukkan penerapan SMAP di BNI dinilai konsisten tanpa adanya penyimpangan yang material.

PROGRAM DAN PROSEDUR KEBIJAKAN ANTI-GRATIFIKASI DAN ANTI-SUAP

Dalam rangka mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *fraud*, suap dan/atau gratifikasi, seluruh jajaran BNI diwajibkan untuk menjalankan program dan prosedur anti-suap dan anti-gratifikasi sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi No. IN/726/KPN/002 tanggal 24 September 2021 dan Pedoman Perusahaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) No. IN/118/CMP/006 tanggal 27 Desember 2024. Penyusunan kebijakan dan pedoman tersebut telah diselaraskan dengan ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang merupakan Amandemen Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan OJK No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan.

BNI mengambil berbagai langkah strategis melalui penerapan sejumlah pedoman dan ketentuan tertulis yang berkaitan dengan pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi. Langkah ini mencerminkan komitmen BNI dalam menanamkan nilai integritas di seluruh jenjang organisasi, sekaligus memastikan setiap pegawai memahami dan menjalankan prinsip etika, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap kegiatan operasional Bank, berikut merupakan beberapa kebijakan yang terkait dengan pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi:

A. Kebijakan Pengendalian Gratifikasi

Kebijakan Pengendalian Gratifikasi antara lain menetapkan bahwa:

1. Pengendalian gratifikasi merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh Insan BNI.
2. Larangan terhadap penerimaan atau pemberian gratifikasi yang terindikasi suap, yaitu:
   a. Seluruh Insan BNI dilarang menerima gratifikasi yang terindikasi suap, baik dalam bentuk uang dan/atau barang dan/atau bingkisan, serta wajib menolak pemberian pada kesempatan pertama dengan menginformasikan ketentuan pengendalian gratifikasi di BNI. Penerimaan uang gratifikasi tersebut, meliputi yang diterima secara langsung ataupun yang ditransfer melalui rekening atau sarana lainnya.
   b. Atas penerimaan gratifikasi yang terpaksa diterima, seluruh Insan BNI agar segera melaporkan pada kesempatan pertama kepada KPK melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).
   c. Seluruh Insan BNI dilarang memberikan uang dan/atau barang gratifikasi dan/atau bingkisan yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara.
3. Kewajiban menyampaikan laporan gratifikasi:
   a. Seluruh Insan BNI wajib membuat laporan atas penolakan atau penerimaan gratifikasi.

b. Penerima yang telah menyampaikan laporan gratifikasi terbebas dari ancaman tindak pidana suap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

B. Kebijakan Manajemen Anti Penyuapan

Kebijakan Pengendalian Anti-Suap di BNI antara lain menetapkan bahwa:

1. Mempertahankan Integritas, Profesionalisme, Etika Bankir, Transparansi, Jujur, Konsisten dan selalu berpegang teguh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Core Values AKHLAK, serta Kode Etik.
2. Wajib menolak pemberian dan penerimaan suap dalam rangka menjunjung tinggi Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Balk serta bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Segenap Insan BNI dan Perusahaan Anak wajib berperan aktif untuk memastikan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan wajib melaporkan serta menindak tegas segala bentuk pelanggaran Kebijakan Anti Penyuapan.
4. Mendukung Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan yang independen, untuk mengembangkan dan mendorong peningkatan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang berkelanjutan serta memberikan pengawasan yang ketat dalam tahap implementasinya.

C. Kebijakan Antikorupsi

Kebijakan Antikorupsi di BNI antara lain menetapkan bahwa:

1. Mempertahankan Integritas, Profesionalisme, Etika Bankir, Transparansi, Jujur, Konsisten dan selalu berpegang teguh pada Undang-Undang dan segala Peraturan yang berlaku serta Budaya Kerja Perusahaan.
2. Wajib menolak pemberian dan penerimaan suap dalam rangka menjunjung tinggi Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Kebijakan-kebijakan tersebut di atas bersifat mengikat dan harus dipahami serta dilaksanakan sungguh-sungguh oleh seluruh jajaran Insan BNI sebagai bagian dari Kode Etik dan dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini, maka pihak pelanggar dapat dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya dan akan dilaporkan kepada pihak terkait sesuai dengan hukum yang berlaku.

MONITORING DAN PENILAIAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI OLEH KPK

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian gratifikasi dan mencegah terjadinya praktik suap ataupun tindakan kecurangan/kejahatan keuangan lain yang melanggar perundang-undangan, BNI membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang ditempatkan di Divisi Compliance untuk mengawasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur pengendalian anti-suap dan gratifikasi berjalan sebagaimana mestinya. Sesuai dengan ketentuan internal yang berlaku, UPG BNI bertanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas berikut ini:

1. Mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;
2. Menerima, menganalisa, dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi. Jika diperlukan, UPG dapat meminta keterangan kepada pihak penerima gratifikasi terkait kelengkapan laporan gratifikasi tersebut.
3. Meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada manajemen/Direksi.
5. Melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi
6. Melakukan *monitoring* dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi.
7. Melakukan fungsi *advisory* dan sosialisasi terkait pengendalian gratifikasi di lingkungan BNI.
8. Berkoordinasi dengan unit-unit terkait di BNI guna pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai unit pengendali gratifikasi di BNI.
9. Melakukan penyimpanan barang gratifikasi dan/atau bingkisan gratifikasi serta meneruskan kepada KPK atau menyampaikan kembali kepada pelapor sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh KPK dan/atau UPG.

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas-tugas pokoknya, UPG BNI menyampaikan laporan terkait implementasi Program Pengendalian Gratifikasi Bank kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berkat konsistensi dan komitmen bersama seluruh insan BNI, pada tahun 2025, UPG BNI berhasil meraih peringkat Sangat Baik untuk Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG).

Selain penilaian atas implementasi program pengendalian gratifikasi, KPK menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang merupakan survei untuk mengukur tingkat integritas, risiko korupsi, dan efektivitas upaya pencegahan korupsi pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN/BUMD.

Pelaksanaan SPI melibatkan berbagai responden internal dan eksternal mencakup pegawai, mitra kerja, pengguna layanan perusahaan/stakeholder lainnya, dimana BNI pada Tahun 2025 memperoleh penilaian dengan kategori "Terjaga".

Hasil SPI merupakan evaluasi strategis yang digunakan untuk menyusun rencana tindak lanjut dan program perbaikan secara berkelanjutan. Tindak lanjut atas hasil survei tersebut diintegrasikan ke dalam kebijakan, prosedur, serta program penguatan integritas, yang sejalan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI

Untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi pelaporan gratifikasi, seluruh pegawai BNI diwajibkan melaporkan setiap penerimaan atau penolakan gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) BNI melalui portal *Compliance Information Management System* (CIMS) yang dapat diakses di cims.bni.co.id. atau melalui email gratifikasi@bni.co.id.

Penjelasan mekanisme pelaporan gratifikasi adalah sebagai berikut:

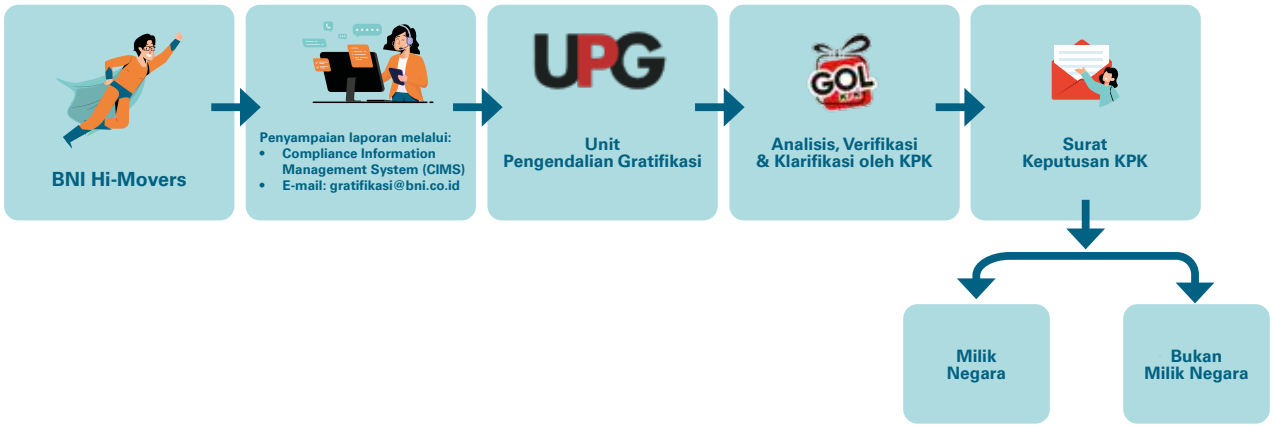

DEKLARASI PAKTA INTEGRITAS, KODE ETIK, DAN KOMITMEN ANTI-SUAP DAN ANTIKORUPSI

Pada tahun 2025, BNI mempertegas komitmennya terhadap penerapan prinsip integritas dan etika kerja melalui pelaksanaan deklarasi Pakta Integritas, Kode Etik, serta komitmen anti-suap dan antikorupsi di seluruh jenjang organisasi. Deklarasi ini ditandatangani oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan segenap pegawai BNI, sebagai bentuk sikap untuk menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap hukum serta peraturan yang berlaku.

Inisiatif tersebut tidak hanya memperkuat budaya kepatuhan dan etika di internal Bank, tetapi juga memperkokoh reputasi BNI sebagai lembaga keuangan yang berintegritas tinggi dan terpercaya.

LAPORAN GRATIFIKASI TAHUN 2025

Pada tahun 2025, laporan gratifikasi yang disampaikan oleh pegawai BNI kepada UPG BNI tercatat sebanyak 237 laporan. Sebanyak 39 laporan yang diteruskan ke KPK sebagai laporan gratifikasi yang wajib dilaporkan, sedangkan 198 laporan lainnya termasuk dalam gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

SISTEM MANAJEMEN ANTI-PENYUAPAN (SMAP)

Selain upaya pengendalian gratifikasi, BNI juga menunjuk Divisi Compliance sebagai pengelola Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Dengan demikian, upaya ini sejalan dengan komitmen BNI untuk meningkatkan integritas dan transparansi dalam setiap aspek operasionalnya.

Pada 11 Agustus 2020, BNI mendapatkan sertifikasi ISO 37001:2016 untuk ruang lingkup Pengadaan Barang dan Jasa. Kemudian, pada 9 Februari 2022, ruang lingkup sertifikasi ini diperluas mencakup Segmen Kredit

Korporasi, dan pada tahun 2023, sertifikasi tersebut kembali diperluas mencakup Aktivitas Dana Pensiun. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan *surveillance audit* ke-2 yang menunjukkan penerapan SMAP di BNI dinilai konsisten tanpa adanya penyimpangan yang material. Pencapaian sertifikasi ini menunjukkan bahwa BNI telah berhasil mengelola sistem pengendalian gratifikasi, anti-penyuapan, dan *whistleblowing system* sesuai dengan standar ISO serta praktik terbaik (*best practice*) bertaraf internasional.

SOSIALISASI KEBIJAKAN ANTI-GRATIFIKASI, PELAPORAN GRATIFIKASI DAN ANTI-SUAP

Sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, BNI secara berkelanjutan meningkatkan kesadaran (*awareness*) pegawai melalui berbagai kegiatan pelatihan serta sosialisasi mengenai gratifikasi dan anti suap. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin melalui beragam kanal komunikasi seperti webinar, situs web resmi BNI, BNI Forum, BNI DigiHC, BNI Menyapa, Instagram *Quickpose*, serta akun resmi Instagram BNI46.

Beberapa bentuk aktivitas, program pendidikan, dan sosialisasi yang telah dilakukan UPG BNI selama tahun 2025, antara lain:

1. Penyampaian Laporan Penerimaan dan Penolakan Gratifikasi di BNI Forum.
2. Penandatanganan Deklarasi Gratifikasi & Anti Suap melalui aplikasi DigiHC.
3. Sosialisasi SMAP dan Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) kepada pihak internal dan eksternal melalui sarana video, *digital banner*, dan videotron di Kantor BNI.
4. imbauan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan segenap Divisi/Satuan/Unit untuk tidak memberi/menerima gratifikasi terkait dengan hari raya keagamaan (Imlek, Idul Fitri dan Natal) serta Tahun Baru yang juga ditayangkan melalui media komunikasi internal yang dapat diakses oleh segenap pegawai, seperti BNI Forum, DigiHC dan Instagram Quickpose, serta kepada stakeholder BNI melalui poster, website BNI dan media massa nasional.
5. Pelaksanaan *Surveillance Audit* Tahun ke-2 2025 dengan hasil audit tidak terdapat temuan major maupun minor sehingga menunjukkan komitmen dan konsistensi BNI terkait penerapan SMAP.
6. Sosialisasi oleh Unit Pengendalian Gratifikasi mengenai pengendalian gratifikasi dan SMAP di Divisi, Kantor Wilayah, dan Kantor Cabang.
7. Bimbingan Teknis Dunia Usaha Antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Konsultan, Vendor dan Rekanan BNI pada 21 Agustus 2025
8. Pelaksanaan acara Compliance Forum pada tanggal 16 September 2025 dengan tema "Pengambilan Keputusan berdasarkan Prinsip Business Judgement Rule dalam Rangka Good Corporate Governance dan Anti Korupsi" yang mengundang narasumber dari KPK dan dihadiri oleh segenap Direksi, Komisaris, SEVP, Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak, Pemimpin Divisi dan Wilayah, Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI), Ahli Pembangun Integritas (API), serta segenap pegawai BNI.
9. Berpartisipasi dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada bulan Agustus – Oktober 2025

Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Untuk mendukung kelancaran kegiatan bisnis dan operasional perbankan, BNI melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, yang telah dibakukan dalam kebijakan internal BNI berupa Pedoman Perusahaan Pengadaan.

Setiap proses pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, terbuka, dan akuntabel serta sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG), mulai dari tahap perencanaan hingga serah terima hasil pekerjaan. Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, BNI memastikan setiap kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa memberikan manfaat optimal bagi BNI dan seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai wujud nyata komitmen BNI terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), BNI mengedepankan pengadaan barang dan/atau jasa yang bertanggung jawab dan mengurangi dampak lingkungan dengan mendorong kepatuhan penyedia terhadap prinsip keberlanjutan. BNI juga mendukung penggunaan produk dalam negeri dengan mensyaratkan kepemilikan sertifikat TKDN, serta memberdayakan UMKM sebagai penyedia barang dan/atau jasa.

Untuk itu, BNI menjaga kualitas dan integritas proses pengadaan barang dan/atau jasa dengan secara rutin melakukan audit kepatuhan, serta menerapkan sertifikasi ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) dan ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu). Implementasi ini mencerminkan komitmen BNI dalam menjalankan proses pengadaan barang dan/atau jasa yang bersih, profesional, dan berstandar internasional.

Prinsip Dasar Pengadaan Barang dan/atau Jasa [ACGS B.4.2]

Proses pengadaan barang dan/atau jasa di BNI dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, terbuka, dan akuntabel. Penerapan prinsip tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa menghasilkan nilai terbaik bagi perusahaan melalui optimalisasi sumber daya, pemenuhan kebutuhan secara tepat guna, serta terciptanya iklim persaingan yang sehat dan berimbang. BNI berkomitmen membangun sistem pengadaan barang dan/atau jasa yang terpercaya dan terbuka, guna mengoptimalkan *value for money,* meminimalkan risiko penyimpangan serta memaksimalkan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses tersebut, dengan tetap menjunjung tinggi standar etika dan tata kelola yang baik.

Prinsip-prinsip dasar pengadaan barang dan/atau jasa di BNI dijabarkan sebagai berikut:

1. Efisien
   Pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana kemampuan seoptimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah, dengan pengecualian untuk pengadaan barang dan/atau jasa strategis yang memiliki nilai signifikan dapat dilakukan pendekatan penghitungan semua biaya (*total cost of ownership*).
2. Efektif
   Pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
3. Kompetitif
   Pengadaan barang dan/atau jasa harus terbuka bagi penyedia yang memenuhi persyaratan, dilakukan melalui persaingan sehat di antara penyedia yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
4. Transparan
   Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, dan penetapan calon penyedia, harus terbuka bagi peserta penyedia yang berminat.
5. Adil dan Wajar
   Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa, BNI memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia yang memenuhi syarat.

6. Terbuka
   Pengadaan barang dan/atau jasa dapat diikuti oleh semua calon penyedia yang memenuhi syarat.
7. Akuntabel
   Pengadaan harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menjauhkan potensi penyalahgunaan atau penyimpangan.

Etika Pengadaan Barang dan/atau Jasa [ACGS: B.4.2]

BNI secara tegas menetapkan etika pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku untuk seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan/atau jasa. Etika pengadaan barang dan/atau jasa bertujuan untuk mendorong praktik pengadaan barang dan/atau jasa yang baik, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, menekan kebocoran anggaran, serta terwujudnya proses pengadaan barang dan/atau jasa yang bersih.

Etika pengadaan barang dan/atau jasa di BNI dijabarkan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang dan/atau jasa.
2. Bekerja secara profesional mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang dan/atau jasa.
3. Tidak saling memengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan persaingan usaha tidak sehat.
4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait.
5. Menghindari dan mencegah terjadinya benturan kepentingan dengan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat.
6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara/perusahaan.
7. Menghindari dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.
8. Tidak menerima, menawarkan, dan/atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, atau bentuk lain dari kompensasi dari dan atau kepada siapa pun atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan/atau jasa.

Metode dan Mekanisme Pengadaan Barang dan/atau Jasa [ACGS: B.4.2]

Untuk mewujudkan proses pengadaan barang dan/atau jasa yang efisien dan tepat sasaran, BNI menerapkan beragam metode pengadaan barang dan/atau jasa yang disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan masing-masing proyek. Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui metode, sebagai berikut: Tender/Seleksi Umum, Tender Terbatas/Seleksi Terbatas, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung, dan Swakelola. Setiap metode tersebut memiliki ketentuan dan kriteria tersendiri yang dirancang untuk memastikan proses berjalan sesuai dengan prinsip efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Adapun mekanisme untuk masing-masing metode pengadaan barang dan/atau jasa tersebut adalah sebagai berikut:

Metode Pengadaan Barang dan/atau Jasa	Mekanisme Pelaksanaan
Tender/Seleksi Umum	Pengadaan barang dan/atau jasa yang diumumkan secara luas melalui media massa guna memberi kesempatan seluasnya kepada calon penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan.
Tender Terbatas/ Seleksi Terbatas	Pengadaan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada pihak terbatas sekurang-kurangnya dua penawaran.
Penunjukan Langsung	Pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu Penyedia Barang dan/atau Jasa atau penunjukan melalui *beauty contest* dengan memperhatikan syarat-syarat Penunjukan Langsung.
Pengadaan Langsung	Pengadaan barang yang dilakukan melalui pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar dengan berdasarkan harga pasar (*market price*), termasuk dalam hal ini *e-purchasing*.
Swakelola	Pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan dan/atau diawasi oleh BNI.

Gambaran Umum Prosedur Pengadaan Barang dan/atau Jasa [ACGS: B.4.2]

Ketentuan	Pengadaan barang dan/atau jasa mengacu kepada ketentuan eksternal dan internal (Pedoman Perusahaan Pengadaan)
Sentralisasi Pengadaan Barang dan/atau Jasa	Pada prinsipnya pengadaan barang dan/atau jasa menganut Sistem Sentralisasi dengan pertimbangan efisiensi, efektivitas dan keamanan. Namun pada beberapa hal dapat dilakukan Desentralisasi dengan pertimbangan optimalisasi fungsi dan kewenangan yang berada di segenap unit serta memberi kesempatan rekanan lokal untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang dan/atau jasa.
Strategi Pengadaan Barang dan/atau Jasa	1. Peningkatan mutu pengelolaan; 2. Penerapan pengadaan barang dan/atau jasa dengan sistem *open contract* dan kontrak payung untuk mendapatkan harga terbaik; 3. Pengelompokan fungsi pengadaan barang dan/atau jasa berdasarkan pekerjaan/jenis barang dan/atau jasa; 4. Perbaikan ketentuan *vendor management* terkait akuisisi vendor berdasarkan kelas atau *tiering*-nya; 5. Digitalisasi proses pengadaan barang dan/atau jasa.
Pemisahan Fungsi	Pemisahan fungsi antara unit yang memproses pengadaan barang dan/atau jasa sebagai berikut: 1. Unit Pengguna; 2. Unit Pelaksana Pengadaan yang melaksanakan proses pengadaan barang dan/atau jasa; 3. Unit *Vendor Management* yang melakukan seleksi terhadap calon rekanan dan merekomendasikan daftar peserta pengadaan barang dan/atau jasa; 4. Unit yang menganalisa dan menyusun kewajaran harga (Harga Perkiraan Sendiri); 5. Unit yang membuat kontrak; 6. Unit yang melakukan *review* kelengkapan persyaratan dokumen pembayaran; 7. Unit yang melakukan pengawasan dan pengendalian proyek sesuai dokumen kontrak sampai dengan serah terima proyek.
Leveling Kewenangan Memutus	Kewenangan memutus pengadaan barang dan/atau jasa dibuat berjenjang dengan pertimbangan tingkat risiko maupun tingkat nilai pengadaan barang dan/atau jasa dengan metode pengambilan keputusan melalui mekanisme Komite Pengadaan.

PENGADAAN MELALUI SISTEM *ELECTRONIC PROCUREMENT* (E-PROC)

Sejalan dengan kemajuan teknologi dan komitmen untuk meningkatkan efisiensi serta transparansi, BNI telah mengimplementasikan sistem pengadaan barang dan/atau jasa berbasis digital (*e-Proc*). Melalui platform berbasis web ini, seluruh pihak yang terlibat—mulai dari vendor atau calon rekanan, panitia pengadaan barang dan/atau jasa, hingga pihak internal BNI dapat berinteraksi secara daring dalam satu sistem terpadu. Proses pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan secara *end-to-end*, mencakup pendaftaran rekanan, pelaksanaan tahapan pengadaan barang dan/atau jasa, uji kepatuhan (*compliance review*), penandatanganan kontrak, hingga proses pembayaran. Pendekatan ini memungkinkan BNI menjalankan pengadaan barang dan/atau jasa yang lebih efisien, akuntabel, dan mudah diawasi.

Sistem *Electronic Procurement* (*e-Proc*) BNI dapat diakses melalui laman *Corporate Website* BNI atau secara langsung di https://e-proc.bni.co.id. Pengembangan sistem dan kebijakan *e-Proc* ini merupakan bagian dari strategi transformasi digital BNI untuk memperkuat daya saing di industri perbankan yang semakin terdigitalisasi. Melalui *e-Proc*, BNI menghadirkan proses pengadaan barang dan/atau jasa yang sepenuhnya terdigitalisasi dengan dukungan berbagai modul utama, seperti *Procurement Management, Vendor Management,* dan *Contract Management*, yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta integrasi dalam seluruh tahapan pengadaan barang dan/atau jasa.

Sejak tahun 2018, *e-Procurement* telah diterapkan di Kantor Pusat, dan bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh proses pengadaan barang dan/atau jasa di Kantor Pusat agar dapat termonitor secara efektif.

ALUR PROSES PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA MELALUI APLIKASI *ELECTRONIC PROCUREMENT* (E-PROC)

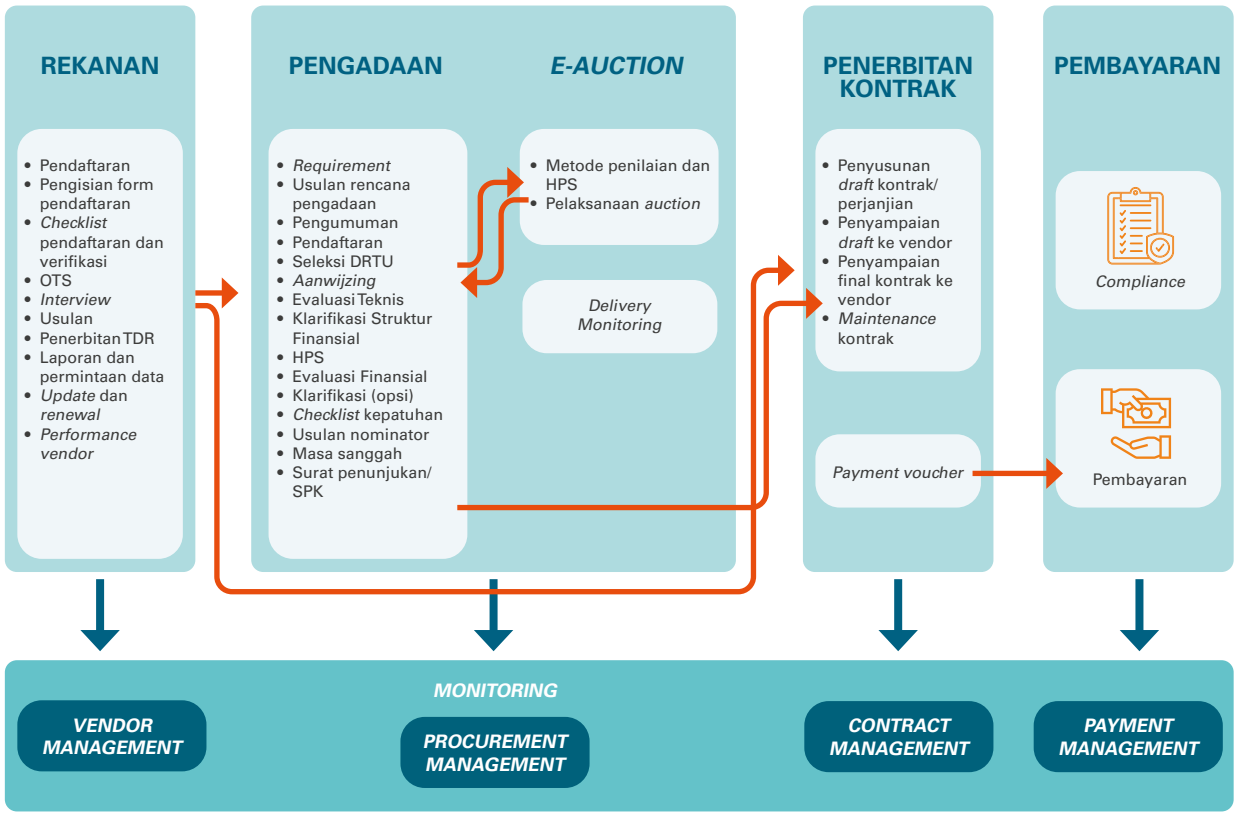

SERTIFIKASI TERKAIT PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Dalam rangka meningkatkan integritas dan transparansi, BNI berhasil meraih sertifikasi SNI ISO 37001:2016 untuk Sistem Manajemen Anti-Penyuapan pada 11 Agustus 2020, khususnya dalam ruang lingkup Pengadaan Barang dan/atau Jasa. Sertifikasi ini diperbarui pada 1 Januari 2024 dan akan berlaku selama tiga tahun, mencakup Proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa, Segmen Kredit Korporasi, dan Dana Pensiun. BNI berkomitmen untuk menjalankan setiap aktivitasnya dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab, serta mengimplementasikan nilai-nilai AKHLAK sebagai dasar dari tata kelola perusahaan, mengikuti Prinsip 46, dan mematuhi Kode Etik BNI serta peraturan yang berlaku. Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, BNI berusaha untuk: 1. Menjalankan perilaku jujur, tulus dan ikhlas serta disiplin, konsisten dan bertanggung jawab; 2. Mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dan peraturan Internal terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan; 3. Bersikap tegas terhadap segala bentuk penyuapan untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik serta bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 4. Berperan aktif dalam memastikan Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan, di antaranya dengan melaporkan dugaan pelanggaran kebijakan anti penyuapan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di BNI; 5. Bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan oleh perusahaan apabila terbukti melanggar kebijakan anti penyuapan. Dalam rangka memerangi praktik KKN dan suap, BNI menunjuk Divisi Compliance sebagai fungsi independen yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengawasi implementasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan. Unit ini juga berwenang mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Agar kebijakan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan dapat diterima dengan baik oleh seluruh pihak internal maupun eksternal, maka kegiatan sosialisasi kepada lingkungan BNI serta para pemangku kepentingan lainnya senantiasa menjadi hal yang krusial. Pada tahun 2025, BNI berhasil mempertahankan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan setelah menjalani proses resertifikasi audit terhadap pengadaan barang dan/atau jasa di tahun 2023.

ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Pada Bagian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai dengan standar internasional, BNI telah berhasil memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 dalam bidang Sistem Manajemen Mutu untuk pengelolaan Harga Perkiraan Sendiri. Sertifikasi ini mencerminkan komitmen BNI dalam menjadi penyedia layanan yang andal bagi pelanggan, dengan menawarkan harga yang wajar dan tepat waktu, serta mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. BNI juga terus berupaya melakukan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas layanan sesuai dengan standar dan praktik internasional. Pada tahun 2025, BNI berhasil mempertahankan Sertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu fungsi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada saat pelaksanaan *Surveillance Audit*.
ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Pada Bagian Vendor Manajemen	Komitmen BNI dalam meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen vendor sesuai dengan standar internasional dibuktikan melalui kepemilikan sertifikasi ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu di bidang *Vendor Management*. Sertifikasi ini merupakan bukti nyata komitmen BNI dalam menyediakan layanan vendor yang andal dan profesional guna mendukung kelancaran proses pengadaan barang dan/atau jasa. Melalui sertifikasi ini, BNI tidak hanya menunjukkan kemampuannya dalam merekomendasikan vendor berkualitas yang sesuai dengan spesifikasinya, akan tetapi juga menegaskan bahwa proses pengelolaan vendor yang dilakukan telah memenuhi standar mutu global. Hal ini memberikan kepercayaan lebih bagi para mitra bisnis dan pelanggan BNI bahwa seluruh proses pengadaan dikelola dengan transparansi dan profesionalisme yang tinggi. Selain itu, BNI juga secara konsisten melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas layanan *vendor management*. Pada tahun 2025, BNI berhasil mempertahankan Sertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu fungsi *Vendor Management* pada saat pelaksanaan Surveillance Audit. Dengan pencapaian ini, BNI semakin memperkuat posisinya sebagai bank yang menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan vendor, memastikan bahwa seluruh pengadaan dilakukan sesuai standar dan praktik internasional demi mencapai keunggulan operasional yang berkelanjutan.

EVALUASI REKANAN (*DUE DILIGENCE*) TAHUN 2025

BNI secara konsisten melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap para rekanan (*due diligence*) guna memastikan bahwa seluruh rekanan yang bekerja sama telah memenuhi standar kualitas, kepatuhan, dan integritas yang ditetapkan oleh BNI.

Proses evaluasi ini mencakup penelaahan terhadap berbagai aspek penting, antara lain legalitas, operasional, keuangan, pengalaman, serta rekam jejak dan reputasi perusahaan. Selain itu, BNI juga menilai sejauh mana para rekanan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), mematuhi regulasi yang berlaku, serta memperhatikan aspek keberlanjutan (*sustainability*) dalam operasionalnya.

Melalui penerapan proses *due diligence* yang ketat dan terukur, BNI berupaya meminimalkan potensi risiko hukum, operasional, maupun reputasi, sekaligus memastikan bahwa setiap rekanan yang bermitra mampu mendukung pencapaian tujuan strategis dan keberlanjutan bisnis BNI secara optimal.

Kode Etik Perusahaan [ACGS D.2.1, D.2.2, D.2.3]

BNI memiliki dan menerapkan Kode Etik (*Code of Conduct*) sebagai pedoman utama dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab seluruh insan BNI dalam menjalankan kegiatan usaha. Kode Etik ini secara tegas mengatur nilai-nilai dasar, etika bisnis, etika kerja, serta komitmen terhadap penerapan peraturan perusahaan, guna memastikan seluruh aktivitas bisnis berjalan sesuai prinsip kejujuran, kepatuhan, dan tata kelola yang baik.

Pedoman ini juga memberikan arahan yang jelas mengenai batasan perilaku dan bentuk interaksi yang pantas maupun yang tidak diperkenankan antara pegawai dengan nasabah, mitra kerja, serta pemangku kepentingan lainnya, demi terciptanya hubungan yang sehat dan beretika. Dalam penyusunannya, Kode Etik BNI dirancang dengan berlandaskan pada visi, misi, dan nilai-nilai utama Bank, serta disesuaikan dengan ketentuan internal dan dinamika pasar.

Pokok-Pokok Kode Etik [ACGS D.2.1]

Semua insan BNI Hi-Movers wajib mematuhi 14 (empat belas) pokok-pokok Kode Etik BNI berikut ini:

1. Bertindak Profesional, dengan mengedepankan nilai-nilai budaya kerja *Beliefs* dan *Core Values* AKHLAK;
2. Menjadi panutan dan saling mengingatkan kepada bawahan, atasan, rekan kerja, dan mitra kerja untuk melaksanakan Kode Etik BNI;
3. Menjaga hubungan baik antar sesama BNI Hi-Movers;
4. Menjaga kerahasiaan bank dan kerahasiaan jabatan;
5. Menjaga keamanan kerja;
6. Melindungi kesehatan, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
7. Melakukan pencatatan, pelaporan dan pengadministrasian pekerjaan dengan baik, jujur dan akurat;
8. Mencegah terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan BNI;
9. Tidak memberi atau menerima hadiah dalam bentuk apa pun, secara langsung maupun tidak langsung dari pihak mana pun, yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab;
10. Bertindak sebagai narasumber, sepanjang untuk kepentingan BNI;
11. Tidak menjadi anggota dan donatur partai politik;
12. Tidak mengungkapkan informasi yang tidak benar mengenai BNI;
13. Tidak menggunakan aset BNI untuk kepentingan pribadi;
14. Tidak menyalahgunakan *Corporate Identity* BNI, untuk kepentingan pribadi.

Kode Etik Berlaku untuk Seluruh Level Organisasi [ACGS D.2.1 D.2.2]

Kode Etik BNI berlaku secara mengikat bagi seluruh insan BNI di setiap jenjang organisasi, baik pegawai tetap maupun tidak tetap, termasuk Direksi dan Dewan Komisaris. Kepatuhan terhadap Kode Etik merupakan bentuk nyata komitmen seluruh BNI Hi-Movers dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, serta interaksi profesional sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai integritas dan etika tertinggi.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Pakta Integritas oleh setiap pegawai sebagai pernyataan kesanggupan untuk menjunjung tinggi prinsip etika, transparansi, dan profesionalisme dalam setiap aktivitas kerja.

Kode Etik yang Berhubungan dengan Antikorupsi [ACGS B.4.5, D.2.1, D.2.2]

BNI secara konsisten menegakkan budaya antikorupsi di seluruh lini organisasi dengan membangun lingkungan kerja yang berintegritas, transparan, dan bebas dari praktik KKN. Komitmen ini diwujudkan melalui pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang diawali dengan penandatanganan Komitmen Anti-Gratifikasi antara Direktur Utama BNI dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 17 Oktober 2016.

Langkah tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat kepatuhan BNI terhadap regulasi antikorupsi serta memastikan seluruh kegiatan operasional Bank dijalankan dengan prinsip *good governance* dan kehati-hatian. Melalui kebijakan antikorupsi yang tertuang dalam Kode Etik BNI, setiap pegawai diwajibkan untuk tidak memberikan maupun menerima hadiah, imbalan, atau bentuk gratifikasi apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari pihak mana pun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Kode Etik yang Berhubungan dengan Vendor [ACGS D.2.1]

BNI sering kali melibatkan pihak ketiga untuk mendukung kelancaran kegiatan ataupun aktivitas Bank. Dalam kaitannya dengan penerapan budaya antikorupsi, BNI memastikan setiap pegawai telah memahami dan menjalankan etika bisnis yang baik sebagaimana tertuang dalam Kode Etik BNI terutama terkait relasi yang profesional dengan vendor. Kebijakan antikorupsi sehubungan dengan vendor yang terkandung dalam Kode Etik BNI antara lain meliputi:

1. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan informasi yang harus dirahasiakan guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan.
2. Tidak saling memengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat menyebabkan persaingan usaha menjadi tidak sehat.
3. Menerima dan bertanggung jawab atas semua keputusan yang diambil sesuai kesepakatan tertulis dengan pihak-pihak terkait.
4. Menghindari dan mencegah terjadinya konflik kepentingan dengan pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat memengaruhi persaingan usaha secara tidak sehat.
5. Berupaya menghindari pemborosan dan kebocoran keuangan negara atau perusahaan.
6. Mencegah penyalahgunaan wewenang dan praktik kolusi yang dapat merugikan proses pengadaan.
7. Tidak menawarkan, menjanjikan, atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, atau bentuk lain dari kompensasi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan/atau jasa.

Penandatanganan Pakta Integritas [ACGS D.2.1]

Sebagai komitmen terhadap lingkungan yang sehat dan kepatuhan terhadap Kode Etik, seluruh insan BNI Hi-Movers di berbagai jenjang organisasi melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas Pegawai sebagai bentuk komitmen untuk menjunjung tinggi nilai integritas, transparansi, dan profesionalisme dalam bekerja.

Melalui penandatanganan ini, setiap pegawai diharapkan memahami secara mendalam isi dan makna Pakta Integritas, serta menegaskan komitmen pribadi untuk menolak segala bentuk korupsi, gratifikasi, suap, dan pelanggaran etika lainnya.

Sepanjang tahun 2025, pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas Pegawai BNI telah terlaksana dengan tingkat kepatuhan 100%, mencerminkan kesungguhan Insan BNI dalam membangun budaya kerja yang bersih, beretika, dan berintegritas tinggi di lingkungan BNI.

Penyebarluasan dan Sosialisasi Kode Etik [ACGS D.2.1]

Dalam rangka membangun budaya perusahaan yang berbasis pada nilai-nilai tata kelola perusahaan yang baik, BNI secara konsisten mengkomunikasikan dan menginternalisasi pokok-pokok Kode Etik ke seluruh insan BNI Hi-Movers baik yang bertugas di Kantor Pusat ataupun Kantor Wilayah dan juga Kantor cabang. Sarana yang digunakan untuk melakukan sosialisasi Kode Etik BNI adalah sebagai berikut:

1. Kode Etik BNI dibuat dalam bentuk Buku Saku dan telah dibagikan kepada setiap pegawai BNI.
2. Kode Etik BNI dibuat dalam bentuk *e-learning* yang dapat diakses oleh setiap pegawai BNI.
3. Kode Etik BNI disosialisasikan melalui *sharing session* di tiap-tiap Divisi/Satuan Kerja di BNI.
4. Kode Etik BNI disosialisasikan melalui media publikasi digital internal (DigiHC, BNI Smarter, BNI CorpuTV, BNI Menyapa, Majalah Sinergi, dan Website BNI Forum) yang dapat dilihat oleh seluruh pegawai BNI di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, internal display di Kantor Cabang, dan juga diunggah di akun media sosial internal, akun Instagram @quickpose.

Upaya internalisasi juga dilakukan melalui pelatihan GCG dan etika kerja yang rutin diberikan kepada seluruh BNI Hi-Movers, baik pegawai baru maupun berpengalaman, disertai *coaching* oleh atasan langsung. Untuk memastikan penerapannya berjalan efektif, BNI menerapkan mekanisme pengawasan ketat serta memberikan sanksi tegas bagi pelanggar sebagai bentuk penegakan disiplin dan pembelajaran agar seluruh pegawai senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan integritas dalam bekerja.

Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik Melalui Berbagai Media [ACGS D.2.1, D.2.3]

Penerapan dan penegakan Kode Etik merupakan bagian integral dari implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di seluruh tingkatan organisasi BNI. Kode Etik menjadi pedoman perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai dalam mewujudkan visi dan misi Bank. BNI secara konsisten melakukan pemantauan kepatuhan, serta menyediakan *Whistleblowing System* (WBS) sebagai sarana pelaporan pelanggaran dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor. Setiap laporan harus disertai bukti yang valid agar dapat ditindaklanjuti, dan pelanggaran terhadap Kode Etik akan dikenakan sanksi tegas tanpa diskriminasi, sebagai wujud komitmen BNI terhadap budaya integritas dan tata kelola yang bersih.

Selain mengandalkan WBS, untuk memudahkan proses identifikasi atas pelanggaran Kode Etik yang terjadi, BNI juga menyediakan saluran komunikasi internal sebagai sarana pelaporan pelanggaran Kode Etik, di antaranya:

1. Situs web: http://bni-transparan.tipoffs.info
2. E-mail: bni-transparan@tipoffs.com.sg
3. Telepon: 021-57853377
4. SMS & WhatsApp: 0811-970-1946
5. Surat: BNI Transparan, P.O. BOX 2646, JKP 10026

Jenis dan Bentuk Sanksi Pelanggaran Kode Etik [ACGS D.2.1]

Setiap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik akan mendapatkan sanksi tegas sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Rincian mengenai jenis pelanggaran dan bentuk sanksi yang diterapkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Sanksi Pokok	Jenis Pelanggaran Kode Etik
Surat Pembinaan Pendahuluan (SP Pendahuluan)	Pelanggaran terhadap aktivitas kritikal yang belum diketahui adanya kerugian bagi BNI dan/atau *fraud*.
Surat Pembinaan (SP)	Pelanggaran terhadap tata tertib, kebijakan/prosedur/kewajiban yang bersifat kelalaian dan tidak menimbulkan kerugian.
Surat Teguran (STE)	Pelanggaran terhadap tata tertib, kebijakan/prosedur/kewajiban yang bersifat kelalaian dan tidak menimbulkan atau menimbulkan kerugian non materiil.
Surat Teguran Keras (STK)	Pelanggaran terhadap kebijakan/prosedur/kewajiban yang bersifat kelalaian dan menimbulkan kerugian non materiil maupun materiil atau bersifat kesengajaan namun tidak menimbulkan kerugian.
Demosi	Pelanggaran terhadap kebijakan/prosedur/kewajiban yang bersifat kelalaian dan menimbulkan kerugian materiil atau bersifat kesengajaan yang tidak menimbulkan atau menimbulkan kerugian non materiil.
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	Pelanggaran terhadap kebijakan/prosedur/kewajiban yang bersifat kesengajaan dan menimbulkan kerugian non materiil maupun materiil atau bertujuan menguntungkan diri sendiri ataupun pihak lain dan/atau mengandung unsur rekayasa/*fraud*/transaksi fiktif

Data Pelanggaran Kode Etik dan Penanganannya Tahun 2025 [ACGS D.2.1]

Sepanjang tahun 2025, terdapat 44 pelanggaran Kode Etik di BNI. Jumlah tersebut menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan jumlah pelanggaran sebanyak 80. Penurunan akan pelanggaran tersebut menunjukkan *progress* atas berbagai upaya BNI dalam menegakan kode etik.

Adapun BNI telah melakukan langkah-langkah penanganan tegas yang tepat dengan memberikan sanksi, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Sanksi Pokok	2025	2024	2023
Surat Pembinaan	6	7	9
Surat Teguran	0	4	2
Surat Teguran Keras	2	5	3
Demosi	0	4	3
Pemutusan Hubungan Kerja	36	60	60
Total	44	80	77

Tren Sanksi Pelanggaran Kode Etik Tahun 2023-2025

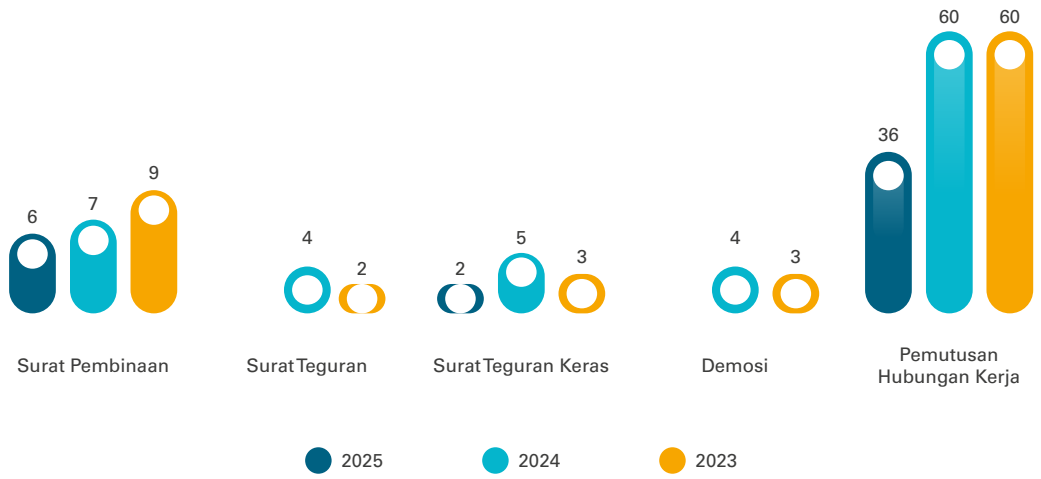

Nilai dan Budaya Perusahaan

BNI menjadikan *core values* "AKHLAK" (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) sebagai landasan utama dalam membangun budaya kerja. Nilai-nilai tersebut menjadi panduan moral dan etika bagi seluruh BNI Hi-Movers dalam bertindak, berinteraksi, dan mengambil keputusan. Melalui penerapan nilai AKHLAK secara konsisten di setiap lini organisasi, BNI berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas, profesional, dan kolaboratif, sekaligus memperkuat daya saing dan reputasi perusahaan di tingkat nasional maupun global.

Nilai Utama

Amanah | **Kompeten** | **Harmonis** | **Loyal** | **Adaptif** | **Kolaboratif**

Panduan Perilaku [ACGS D.2.1]

BNI telah menetapkan 18 panduan perilaku, sebagai berikut:

1. Memenuhi janji dan komitmen yang telah dibuat.
2. Bertanggung jawab atas setiap tugas, keputusan, dan tindakan yang diambil.
3. Memegang teguh nilai-nilai moral dan etika.
4. Meningkatkan kompetensi diri untuk menghadapi tantangan yang terus berubah.
5. Membantu orang lain untuk belajar dan berkembang.
6. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
7. Menghargai setiap individu tanpa memandang latar belakangnya.
8. Senang membantu orang lain.
9. Membangun lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif.
10. Menjaga nama baik sesama pegawai, pimpinan, BUMN, dan Negara.
11. Rela berkorban demi mencapai tujuan yang lebih besar.
12. Patuh kepada pimpinan selama tidak bertentangan dengan hukum dan etika.
13. Cepat beradaptasi untuk menjadi lebih baik.
14. Selalu berusaha melakukan perbaikan yang berkelanjutan.
15. Bersikap proaktif dalam bertindak.
16. Memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berkontribusi.
17. Terbuka dalam bekerja sama guna menghasilkan nilai tambah.
18. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya demi mencapai tujuan bersama.

Penyediaan Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik

BNI berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan melalui pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Program ini dirancang secara strategis dan berkelanjutan agar tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan komunitas, terutama masyarakat di sekitar wilayah operasional Bank. Setiap tahun, BNI secara konsisten mengalokasikan dana TJSL sebagai bentuk tanggung jawab sosial sekaligus wujud kepedulian perusahaan terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berimbang. Pada tahun 2025, total realisasi anggaran TJSL mencapai Rp116,82 miliar, naik/turun dari tahun sebelumnya sebesar Rp129,9 miliar, mencerminkan komitmen BNI dalam menciptakan dampak positif yang berkelanjutan.

Selain itu, BNI juga menegaskan kebijakan netralitas politik dengan melarang seluruh BNI Hi-Movers untuk menjadi anggota, donatur, atau terlibat dalam kegiatan partai politik. Sepanjang tahun 2024 hingga 2025, BNI memastikan tidak ada pemberian dana maupun dukungan dalam bentuk apa pun untuk kegiatan politik, sebagai bagian dari komitmen perusahaan menjaga integritas, independensi, dan profesionalisme dalam menjalankan seluruh aktivitas usaha.

Penyediaan Dana untuk Pihak-Pihak Terkait *(Related Party)* dan Penyediaan Dana Besar *(Large Exposure)* [ACGS C.4]

BNI telah menetapkan kebijakan dan prosedur komprehensif terkait Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) serta pengaturan pemberian kredit kepada pihak terkait, termasuk pengaturan limit kredit per sektor industri dan mekanisme pemantauan serta penyelesaiannya. Untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dan sesuai prinsip kehati-hatian, BNI secara berkala menyelenggarakan Rapat Komite Prosedur Perkreditan, Komite Kebijakan Perkreditan, serta Rapat Direksi untuk mengevaluasi serta menyempurnakan kebijakan, dan penerapannya di bidang perkreditan. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk mitigasi risiko kredit dan menjaga kualitas portofolio pembiayaan Bank.

Selaras dengan Peraturan OJK tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum, BNI menerapkan prinsip prudential banking dalam setiap penyediaan dana, terlebih kepada pihak terkait serta penyediaan dana besar. Prinsip ini diwujudkan melalui diversifikasi portofolio kredit untuk menghindari konsentrasi risiko yang berlebihan. Selain itu, kebijakan pengungkapan penyediaan dana kepada pihak terkait termasuk kepada Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, serta penyediaan dana besar (*large exposure*) dilaksanakan sesuai ketentuan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, khususnya bagian Transparansi Penerapan Tata Kelola.

Untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian, BNI telah mengelola aspek manajemen risiko sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan dan prosedur yang jelas mulai dari proses pemberian kredit, sampai dengan persetujuan dan *monitoring* serta penyelamatan;
2. Penyediaan dana kepada pihak terkait harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris;
3. Penyediaan dana di atas nominal tertentu dilaporkan kepada Dewan Komisaris, dan bila dipandang perlu Dewan Komisaris dapat meminta penjelasan dari Direksi;
4. Internal Audit melakukan pemeriksaan berdasarkan *risk assessment* untuk memastikan kecukupan pengelolaan *risk management* dan *internal control*, termasuk dalam proses pemberian kredit.

Dalam penyediaan dana kepada pihak terkait maupun penyediaan dana besar, BNI menerapkan *Credit Risk Appetite* yang merupakan prinsip kehati-hatian sebagai berikut:

1. Adanya *Internal Rating System* dan *Loan Portfolio Management*, serta *early warning system* untuk mencegah pelanggaran BMPK berupa *House Limit* dan *Country Exposure Limit*.
2. Pelaporan modal dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dilakukan secara berkala kepada manajemen dan regulator yang dipedomani dalam melaksanakan kegiatan bisnis, terutama dalam penyediaan dana.

KEBIJAKAN PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT [ACGS C.4.1]

Dalam penyediaan dana kepada pihak terkait, BNI secara konsisten menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan internal, ketentuan regulator, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh proses penyaluran dana dilakukan melalui tahapan *review* berjenjang, dengan mekanisme evaluasi yang transparan untuk memastikan keputusan diambil secara hati-hati dan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

Selain itu, dalam menangani transaksi material dengan pihak terkait maupun transaksi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, BNI telah mempunyai prosedur pengendalian internal. Setiap transaksi semacam ini telah ditetapkan *threshold* untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS setelah dimintakan rekomendasi Komite Audit serta dilaporkan kepada regulator dan diungkapkan kepada publik sebagai komitmen transparansi BNI sesuai yang diatur

dalam POJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan dan POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Pada tahun 2025, BNI tidak melakukan transaksi material dengan pihak terafiliasi yang mengandung benturan kepentingan. [ACGS A.8.1]

KEBIJAKAN PENYEDIAAN DANA BESAR

Penyediaan dana besar adalah nominal penyediaan dana kepada 1 (satu) peminjam atau 1 (satu) kelompok peminjam selain pihak terkait sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal inti (*Tier* 1) Bank. Dalam menyalurkan dana tersebut, BNI selalu menerapkan proses analisis kelayakan yang komprehensif dan sangat berhati-hati, dengan standar yang sama dengan penilaian terhadap debitur umum sebagai penerapan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*), transparan, dan selaras dengan prinsip tata kelola yang baik.

Pada tahun 2025, tidak ditemukan adanya pelanggaran maupun pelampauan BMPK dalam penyediaan dana besar kepada pihak terkait Bank. Secara rinci, informasi terkait penyediaan dana kepada pihak terkait, yaitu mengenai sifat hubungan, sifat transaksi, dan nilai transaksi selama tahun 2025 telah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan ini.

PELAPORAN DAN PENGUNGKAPAN

BNI menyampaikan pelaporan BMPK sesuai yang ditetapkan regulator (dhi. OJK). Informasi terkait Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan kepada 20 (dua puluh) peminjam selain pihak terkait yang memperoleh jumlah penyediaan dana terbesar individu dan grup di BNI selama tahun 2025, adalah sebagai berikut:

Penyediaan Dana	2025		2024	
	Jumlah Debitur	Jumlah Nominal (Rp-juta)	Jumlah Debitur	Jumlah Nominal (Rp-juta)
Kepada Pihak Terkait	315	2.112.555	341	2.191.892
Kepada Debitur:	20	284.927.533	20	237.908.427
a) Individu	1	20.839.756	2	27.407.091
b) Grup	19	264.087.777	18	210.501.336

Pemberian Kredit kepada Pihak Terkait

Sebagai wujud komitmen BNI dalam menerapkan praktik perbankan yang bertanggung jawab dan prudent, Bank telah menetapkan kebijakan yang jelas dan terukur terkait pemberian kredit kepada pihak terkait. Kebijakan ini mengacu pada ketentuan POJK No. 32/POJK.03/2018 tentang *Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum*, sebagaimana telah diperbarui melalui POJK No. 38/POJK.03/2019.

Sesuai dengan Pasal 5 POJK 32/2018, total portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait ditetapkan maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal Bank. Ketentuan batasan ini diberlakukan untuk memastikan pengelolaan risiko eksposur yang terkendali serta menjaga stabilitas dan kesehatan keuangan Bank.

Adapun yang dimaksud dengan penyediaan dana mencakup berbagai bentuk penanaman dana Bank, antara lain kredit, surat berharga, penempatan, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*), dan bentuk penyediaan dana lainnya yang sesuai dengan ketentuan regulator.

Kebijakan mengenai Pemberian Kredit kepada Pihak Terkait di BNI tertuang dalam Pedoman Perusahaan. Kebijakan ini menetapkan bahwa Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana (selanjutnya disebut "Pemberian Kredit") kepada Pihak Terkait tanpa persetujuan dari Dewan Komisaris, serta tidak bertentangan dengan prosedur umum Penyediaan Dana. Selain itu, pemberian kredit kepada calon debitur/debitur yang memiliki benturan kepentingan dengan pemroses dan/atau pemutus kredit juga telah diatur dalam Pedoman Perusahaan.

Adapun yang merupakan Pihak Terkait sebagaimana diatur dalam POJK No. 32/POJK.03/2018 sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 38/POJK.03/2019, sebagai berikut:

a. Perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali Bank.
b. Badan hukum dalam hal Bank bertindak sebagai pengendali.
c. Perusahaan dalam hal perorangan atau perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertindak sebagai pengendali.
d. Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif Bank; Yang dimaksud Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank, yaitu kepala divisi, kepala kantor wilayah, kepala kantor cabang, kepala kantor fungsional yang kedudukannya paling kurang setara dengan kepala kantor cabang, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, dan kepala satuan kerja audit intern dan/atau pejabat lain yang setara.
e. Pihak yang mempunyai hubungan keluarga secara horizontal maupun vertikal:
   1) Dari perseorangan yang merupakan pengendali Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
   2) Dari anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pada Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf d.
   Hubungan keluarga secara horizontal atau vertikal yaitu:
   - orang tua kandung/tiri/angkat;
   - saudara kandung/tiri/angkat;
   - anak kandung/tiri/angkat;
   - kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
   - cucu kandung/tiri/angkat;
   - saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
   - suami atau istri;
   - mertua;
   - suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
   - kakek atau nenek dari suami atau istri;
   - suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; atau
   - saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istri dari saudara yang bersangkutan.
f. Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan/atau c.
g. Perusahaan yang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris merupakan Anggota Dewan Komisaris pada Bank.

h. Perusahaan/badan yang 50% (lima puluh persen) atau lebih anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dan merupakan Direksi dan/atau Komisaris pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan/atau c.
i. Perusahaan/badan di mana:
   1) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank sebagaimana dimaksud pada huruf d. bertindak sebagai pengendali; dan
   2) Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan/atau c, bertindak sebagai pengendali.
j. Kontrak investasi kolektif di mana Bank dan atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a. sampai dengan huruf i. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham pada Manajer Investasi kontrak investasi kolektif tersebut.
k. Perusahaan yang memiliki hubungan keuangan dengan Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a. sampai dengan huruf i; Hubungan keuangan dianalisis dari beberapa faktor yaitu:
   1) terdapat bantuan keuangan dari Bank dan/atau Pihak Terkait atau bantuan keuangan kepada Bank dan/atau Pihak Terkait lain dengan persyaratan yang menyebabkan pihak yang memberikan bantuan keuangan mempunyai kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis perusahaan yang menerima bantuan keuangan;
   2) terdapat keterkaitan rantai bisnis yang signifikan dalam operasional usaha Bank atau Pihak Terkait dengan perusahaan lain sehingga terdapat ketergantungan antara satu pihak dengan pihak lain yang mengakibatkan:
      - salah satu pihak tidak mampu dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis kepada pihak lain; dan
      - ketidakmampuan dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis menyebabkan arus kas (*cash flow*) salah satu pihak mengalami gangguan yang signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban; dan/atau
   3) terdapat pengalihan risiko kredit melalui penjaminan di mana pihak yang menjamin akan mengambil alih sebagian atau keseluruhan risiko keuangan dari pihak yang dijamin.
l. Peminjam berupa perorangan atau perusahaan bukan bank yang memiliki hubungan keuangan melalui pemberian jaminan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k.
m. Peminjam memiliki hubungan keuangan melalui penjaminan yang diberikan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k.
n. Bank lain yang memiliki hubungan keuangan melalui pemberian jaminan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k dalam hal terdapat penjaminan kembali (*counter guarantee*) dari Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k kepada bank lain tersebut.
o. Perusahaan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan berupa kepemilikan saham sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih secara sendiri atau bersama-sama, dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf e.

Pemberian kredit kepada debitur yang bukan merupakan Pihak Terkait, namun digunakan untuk keuntungan Pihak Terkait, dikategorikan sebagai Pemberian Kredit kepada Pihak Terkait. Dalam hal ini, BNI berkomitmen untuk mengelola pemberian kredit kepada pihak terkait dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan memastikan rasio penyediaan dana tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, BNI menerapkan pengawasan internal yang ketat dalam setiap tahap proses pemberian kredit kepada Pihak Terkait. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan secara transparan, terukur, dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mencegah potensi konflik kepentingan serta menjaga integritas keuangan Bank.

Perlindungan Hak Kreditur [ACGS B.4.6]

BNI senantiasa berkomitmen untuk menjaga dan melindungi hak-hak kreditur melalui penerapan keterbukaan informasi yang transparan, akurat, dan berkeadilan. Dengan berpegang pada prinsip kesetaraan (*equal treatment*), BNI memastikan seluruh kreditur dan mitra usaha memperoleh akses terhadap informasi yang relevan, sehingga dapat mengambil keputusan secara objektif, wajar, dan berbasis pertimbangan yang tepat. Selain menjamin keterbukaan informasi bagi seluruh pemangku kepentingan, BNI juga berkomitmen untuk memenuhi seluruh kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu, sesuai dengan ketentuan dan perjanjian yang berlaku. Bank senantiasa menghindari potensi keterlambatan maupun kelalaian yang dapat menimbulkan risiko kerugian bagi pihak manapun. Langkah ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip sebagaimana diamanatkan dalam ASEAN Corporate Governance Scorecard, yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak kreditur sebagai bagian dari tanggung jawab korporasi. [ACGS B.4.6]

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

BNI berkomitmen untuk meningkatkan konsistensi pada penerapan tata kelola perusahaan yang baik, khususnya dalam penerapan prinsip keterbukaan informasi. Komitmen ini diwujudkan melalui kepatuhan terhadap seluruh ketentuan transparansi, baik dalam penyampaian informasi keuangan maupun non-keuangan kepada para pemangku kepentingan.

BNI memastikan setiap informasi yang dipublikasikan bersifat akurat, tepat waktu, dan mudah diakses, sebagai bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas kepada publik. Proses publikasi dilakukan melalui berbagai saluran resmi, termasuk media cetak dan situs web BNI yang dapat diakses di https://www.bni.co.id/id-id/, sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi terkini mengenai kinerja dan aktivitas Bank secara transparan.

Akan hal ini, BNI telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan dengan mengacu pada ketentuan POJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank; POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik; dan SE OJK NO 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN

Sepanjang tahun 2025, BNI secara konsisten melaksanakan kewajiban pelaporan keuangan kepada regulator, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan BP BUMN, dengan tepat waktu, lengkap, dan akurat. Laporan yang disusun meliputi laporan keuangan bulanan, triwulanan, dan tahunan, yang seluruhnya disajikan sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Selain laporan keuangan, BNI juga menyampaikan Laporan Tahunan kepada regulator, lembaga pemeringkat (*rating agency*), lembaga riset, serta pihak-pihak lain yang relevan, termasuk laporan berkala dan insidental untuk memenuhi ketentuan di sektor pasar modal. Seluruh informasi terkait transparansi kondisi keuangan Bank dipublikasikan melalui sistem pelaporan OJK, situs resmi BNI, dan laman Bursa Efek Indonesia, sebagai wujud komitmen BNI dalam menjaga keterbukaan dan akuntabilitas kepada seluruh pemangku kepentingan.

TRANSPARANSI KONDISI NON-KEUANGAN

BNI juga memastikan keterbukaan informasi terkait kondisi non-keuangan Bank yang meliputi perkembangan tata kelola perusahaan, visi, misi, serta komposisi dan profil jajaran manajemen. Informasi ini dipublikasikan melalui Laporan Tahunan, situs web resmi Bank, serta berbagai media lain yang dapat diakses dengan mudah oleh nasabah dan masyarakat luas

Pada tahun 2025, BNI telah menyusun dan menyajikan laporan yang terkait dengan transparansi kondisi non-keuangan Bank dengan memperhatikan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK yang berlaku serta menyediakan dan mempublikasikan informasi lainnya terkait kondisi non-keuangan, antara lain sebagai berikut:

1. Pengungkapan informasi Tata Kelola Perusahaan, yang di antaranya adalah Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan, Visi, Misi, Nilai Perusahaan, Kode Etik, Komposisi dan Profil Dewan Komisaris dan Direksi, serta ketentuan internal terkait tata kelola mulai dari Anggaran Dasar hingga Piagam Korporasi yang juga dipublikasikan melalui situs web BNI;
2. Informasi Produk dan Layanan Perusahaan termasuk jaringan kantornya dipublikasikan melalui Laporan Tahunan dan situs web BNI, agar nasabah, investor dan masyarakat luas dapat dengan mudah mengakses informasi atas produk dan layanan BNI;
3. Informasi Prosedur Penyampaian Pengaduan, Tips Aman BNI bagi Nasabah untuk menjaga kerahasiaan data dalam menggunakan layanan perbankan, yang dipublikasikan melalui situs web BNI untuk pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen; dan
4. Informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, edukasi keuangan dan layanan kepada masyarakat.

Transparansi Tata Cara Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian Sengketa kepada Nasabah

BNI senantiasa berkomitmen memberikan layanan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kepuasan nasabah, khususnya dalam penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa. Untuk memastikan kemudahan akses, BNI menyediakan berbagai kanal pengaduan yang dapat dihubungi oleh nasabah, baik secara daring maupun luring, melalui situs web resmi, aplikasi perbankan, *Customer Experience Center*, maupun seluruh kantor cabang BNI.

Setiap keluhan yang diterima menjadi tanggung jawab bersama unit-unit terkait dan ditangani secara profesional dan transparan, dengan berpedoman pada *Service Level Agreement* (SLA) guna memastikan penyelesaian yang cepat, adil, dan sesuai prosedur. Dalam kasus sengketa yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, BNI mengedepankan mekanisme mediasi internal untuk mencapai solusi terbaik bagi kedua belah pihak, serta tidak menutup kemungkinan melibatkan pihak ketiga yang independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui penerapan sistem pengelolaan pengaduan yang terintegrasi, BNI terus berupaya meningkatkan kepercayaan dan loyalitas nasabah dengan menjadikan setiap masukan sebagai dasar untuk memperbaiki dan menyempurnakan kualitas layanan ke depan.

KEMUDAHAN AKSES LAYANAN

Customer Experience Center Sebagai *Touch Point* BNI

Dalam upaya menjaga transparansi dan meningkatkan kualitas pelayanan, BNI sepenuh hati menerima setiap keluhan, kritik, dan masukan dari nasabah. Melalui Customer Experience Center sebagai salah satu *touch point* BNI, setiap hari selama 24 jam Bank berusaha memberikan layanan terbaik dengan menyediakan kecepatan dan kemudahan bagi nasabah untuk mendapatkan informasi, melakukan transaksi dan memperoleh solusi atas setiap permasalahan.

Semua nasabah BNI dapat menyampaikan keluhan atau pengaduannya, melalui:

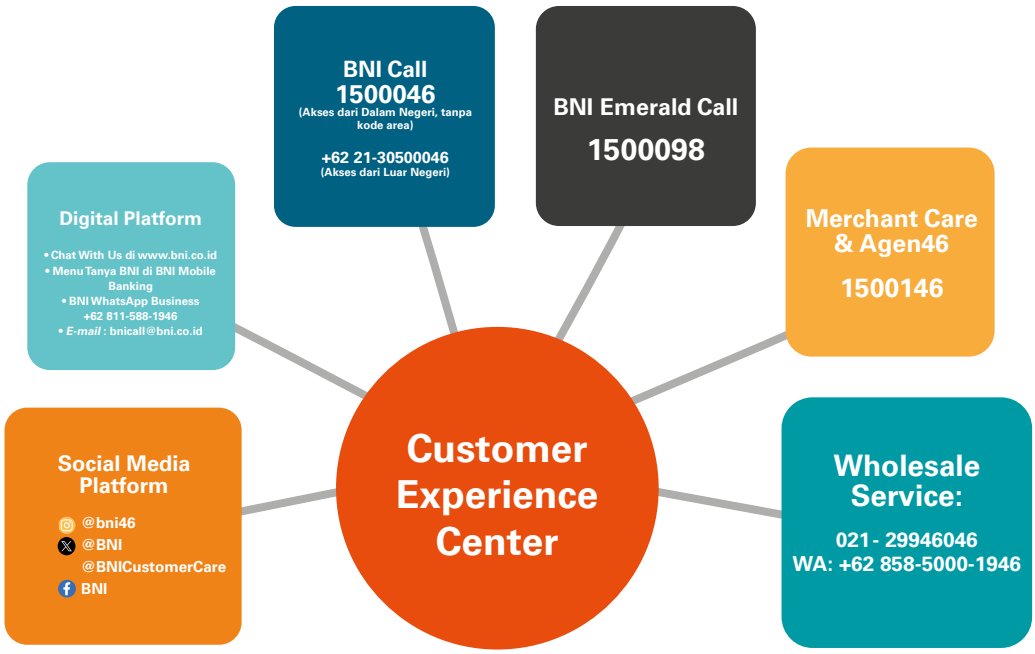

Selain itu, nasabah dapat menyampaikan keluhan atau pengaduan melalui kantor cabang BNI yang tersebar di Indonesia.

PROSEDUR PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH BNI

Customer Experience Center BNI berperan sebagai pengelola utama pengaduan nasabah dengan mengedepankan respons cepat, empati, dan penyelesaian yang tepat sesuai ketentuan SLA. Setiap keluhan yang diterima ditindaklanjuti secara profesional untuk memastikan kepuasan dan kepercayaan nasabah tetap terjaga. Layanan pengaduan mencakup berbagai produk dan segmen, mulai dari layanan perbankan, kartu kredit, *merchant, trade & remittance*, hingga *wholesale service*. BNI juga menyediakan beragam kanal pengaduan yang mudah diakses, baik secara lisan maupun tertulis, melalui berbagai platform komunikasi agar nasabah dapat menyampaikan keluhannya dengan cepat, nyaman, dan efisien.

Mekanisme Penyampaian Pengaduan Nasabah BNI

BNI berkomitmen untuk mencarikan solusi terbaik atas setiap keluhan atau pengaduan yang disampaikan nasabah sebagai salah satu cara untuk menjaga pengalaman nasabah agar tetap berada pada tingkat terbaik. Sebagaimana diatur dalam POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Customer Experience Center berkomitmen untuk memberikan solusi penyelesaian terhadap pengaduan nasabah yang disampaikan secara lisan dengan batas waktu maksimal 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima, sedangkan untuk pengaduan tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya. Informasi perpanjangan waktu penyelesaian pengaduan diberitahukan kepada nasabah melalui sarana SMS, telepon, *e-mail*, surat ataupun WhatsApp.

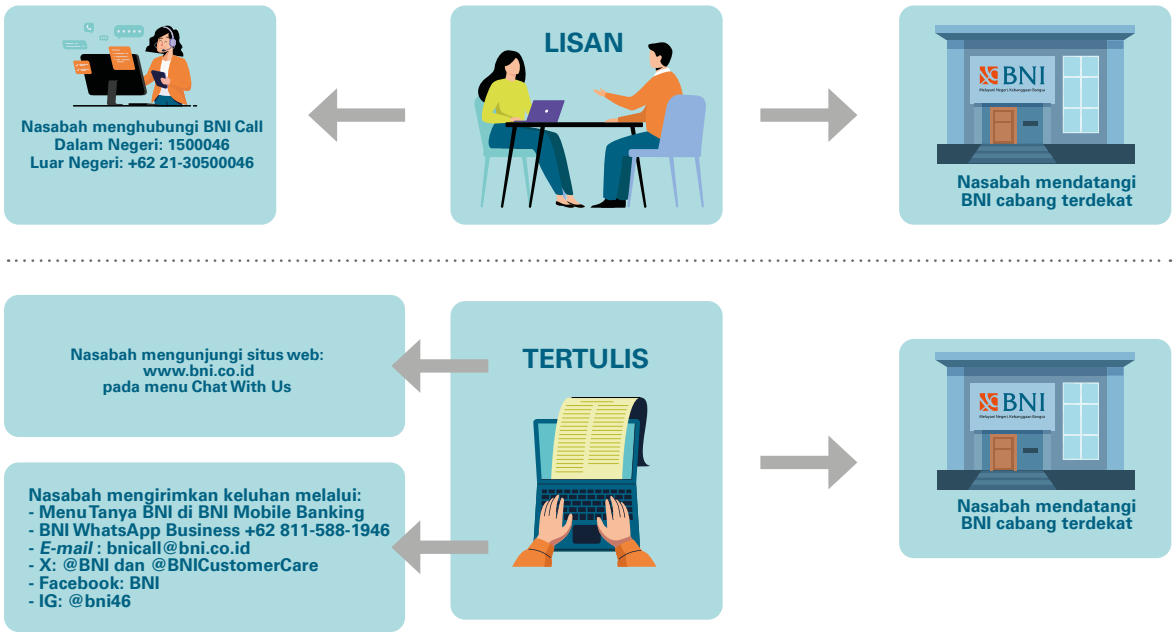

Alur Penyampaian dan Penyelesaian Pengaduan

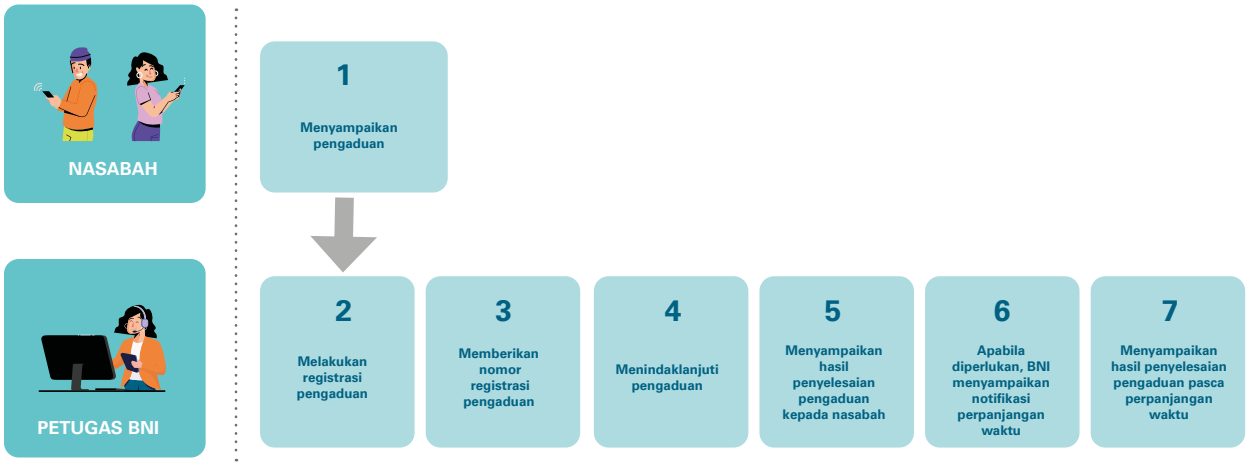

Apabila terdapat ketidakpuasan nasabah atas jawaban/solusi yang diberikan oleh BNI, maka nasabah dapat melanjutkan proses penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang tercantum dalam Daftar LAPS Sektor Jasa Keuangan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). LAPS berperan sebagai lembaga independen yang membantu penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank secara adil, efisien, dan di luar jalur pengadilan. Mekanisme ini sejalan dengan ketentuan Pasal 82 POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang menegaskan pentingnya penyelesaian sengketa yang transparan dan berorientasi pada kepentingan nasabah.

Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi menjadi fondasi utama bagi BNI dalam mewujudkan transparansi keuangan maupun non keuangan kepada seluruh pemangku kepentingan. BNI senantiasa menyusun laporan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan memastikan setiap informasi yang disampaikan akurat, lengkap, dan dapat dipercaya.

Sepanjang 2025, BNI telah memperkuat integrasi pelaporan melalui *Enterprise Data Platform* yang mengimplementasikan konsep *single source of truth* berbasis *Big Data*. Untuk *Non-Regulatory report* (NRR), seluruh laporan manajemen tersedia dalam platform *dashboard* yang terhubung dengan *Data Governance Framework* dan *Data Quality Monitoring* menggunakan *Big Data* sebagai *single source of truth*. Sementara itu, *Regulatory Report* (RR) didukung oleh *Big Data* dan *Master Data Management* (MDM) yang telah ditingkatkan untuk menjamin konsistensi, validitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Sebagai wujud keterbukaan, BNI menjaga transparansi produk serta penggunaan data nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan keuangan dan keberlanjutan disusun secara terpadu, mencakup kinerja historis, analisis risiko, peluang, dan prospek masa depan. Sistem TI yang kuat memastikan keamanan, ketersediaan, dan efisiensi akses data, serta melindungi integritas informasi dari berbagai potensi ancaman.

Sesuai ketentuan POJK No. 17 Tahun 2023, BNI memastikan tata kelola pelaporan internal yang andal melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran, serta mendukung pengawasan efektivitas penerapan tata kelola oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Bersamaan dengan hal tersebut, selaras dengan POJK No. 11/POJK.03/2022, BNI melaksanakan tata kelola TI yang mencakup strategi TI, manajemen risiko, keamanan data, serta pengawasan dan pemantauan kinerja sistem informasi. Direksi juga aktif mendorong pengembangan infrastruktur teknologi dan inovasi digital dalam rangka mendukung efektivitas pengambilan keputusan dan pengawasan, memperkuat daya saing, menjamin kepatuhan regulasi, serta meningkatkan tata kelola perusahaan secara berkelanjutan.

Kebijakan *Insider Trading* dan Benturan Kepentingan [ACGS C.5.1, B.A.6]

BNI bersikap tegas dan memiliki kebijakan ketat terhadap pencegahan *insider trading* dan benturan kepentingan guna menjaga integritas serta transparansi di setiap aktivitas perbankan. Kebijakan ini dirancang untuk menghindari penyalahgunaan informasi internal maupun pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Seluruh BNI Hi-Movers, termasuk pegawai, Direksi, dan Dewan Komisaris, dilarang keras menggunakan informasi material yang belum dipublikasikan untuk keuntungan pribadi dalam bentuk apa pun. Hingga 2025, tidak terdapat perdagangan orang dalam yang melibatkan direksi/komisaris, manajemen dan karyawan Perseroan. Selain itu, setiap individu diwajibkan untuk melaporkan secara terbuka setiap kondisi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan agar seluruh keputusan bisnis tetap objektif dan berlandaskan etika profesional.

Pedoman terkait *insider trading* telah ditetapkan dalam Pedoman Perusahaan Transaksi Efek yang Dilarang dan Tidak Dilarang bagi Orang Dalam No. IN/500/KMP/001 tanggal 23 September 2019, yang mengatur secara rinci larangan penggunaan informasi orang dalam untuk keuntungan pribadi secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak atau belum tersedia di pasar. Sementara itu, kebijakan untuk menangani benturan kepentingan diatur dalam Pedoman Perusahaan Penanganan Benturan Kepentingan No. IN/013/CMP/004 tanggal 9 Mei 2025. Kedua pedoman tersebut dirancang untuk memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan bisnis bebas dari pengaruh pribadi atau konflik kepentingan yang merugikan Bank. Selain itu, Bank juga senantiasa mengingatkan kepada seluruh Divisi dan Satuan terkait dengan kewajiban Bank sebagai Perusahaan Terbuka terkait dengan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material, Transaksi Afiliasi, dan Transaksi Benturan Kepentingan secara berkala. [ACGS C.5.1, B.A.6]

Guna mencegah terjadinya benturan kepentingan, seluruh BNI Hi-Movers diharuskan untuk melakukan beberapa hal berikut:

1. Mengutamakan Kepentingan Bank.
   a. Melayani seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) Bank sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing;
   b. Melaksanakan tugas berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku, tanpa mengedepankan kepentingan pribadi atau pihak terafiliasi, termasuk dengan agama, profesi, partai politik, atau etnis, serta menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
   c. Dilarang memasukkan kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan atau tindakan yang dapat memengaruhi kualitas keputusan atau tindakannya;
   d. Tidak memberikan perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu dengan mengabaikan prosedur atau ketentuan yang berlaku;
   e. Tidak mencari atau menerima keuntungan yang tidak seharusnya yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas;
   f. Apabila terjadi benturan kepentingan, BNI Hi-Movers wajib mengutamakan kepentingan ekonomis Bank dan menghindarkan Bank dari kerugian atau potensi berkurangnya keuntungan;
2. Menciptakan Keterbukaan dalam Penanganan Benturan Kepentingan
   a. Keterbukaan diperlukan agar benturan kepentingan dapat dikendalikan dan ditangani dengan tepat;
   b. BNI Hi-Movers yang menghadapi situasi benturan kepentingan wajib mengungkapkan adanya kepentingan pribadi atau hubungan afiliasi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan;

3. Mendorong Tanggung Jawab Pribadi dan Keteladanan
   a. BNI Hi-Movers harus menjaga kredibilitas dan integritas untuk menjadi teladan bagi yang lain;
   b. Memisahkan urusan pribadi dengan urusan Bank untuk menghindari benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank;
   c. BNI Hi-Movers wajib membuat pernyataan tahunan terkait benturan kepentingan dan berupaya menghindari segala bentuk potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas.
4. Menciptakan Budaya Anti-Benturan Kepentingan
   a. Bank wajib menyampaikan pernyataan tahunan kepada publik mengenai larangan bagi BNI Hi-Movers untuk menerima hadiah atau pemberian dari nasabah, mitra kerja, vendor, dan pihak lainnya;
   b. Sosialisasi mengenai benturan kepentingan harus dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran dan membangun budaya anti-benturan kepentingan, serta mendorong BNI Hi-Movers untuk proaktif melaporkan indikasi benturan kepentingan melalui saluran pengaduan internal.
5. Menegakkan Kebijakan Benturan Kepentingan
   BNI Hi-Movers yang terbukti melanggar ketentuan terkait benturan kepentingan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

Kebijakan dan prosedur terkait benturan kepentingan telah diterapkan secara konsisten dan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Direksi, Dewan Komisaris, manajemen, pegawai, serta pihak terkait lainnya. Sepanjang tiga tahun terakhir, BNI menegaskan bahwa tidak terdapat kasus perdagangan orang dalam (*insider trading*) yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, manajemen, maupun karyawan. Pernyataan ini mencerminkan komitmen BNI dalam menjalankan praktik GCG, memastikan transparansi, dan menjaga integritas pasar modal serta kepercayaan para pemangku kepentingan.

Pembelian Kembali (*Buyback*) Saham dan Obligasi

Sejak bulan Maret 2025 sampai dengan posisi 31 Desember 2025, BNI belum melaksanakan pembelian kembali (*buyback*) saham Perseroan.

Program *buyback* tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka (POJK 29/2023).

Berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 POJK 29/2023, pelaksanaan *buyback* wajib diselesaikan paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal RUPS yang menyetujui *buyback*, sehingga dalam hal ini BNI dapat melaksanakan Pembelian Kembali Saham (*buyback*) selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 yang dilaksanakan tanggal 26 Maret 2025 atau paling lama wajib diselesaikan pada tanggal 25 Maret 2026.

Timeline Buyback

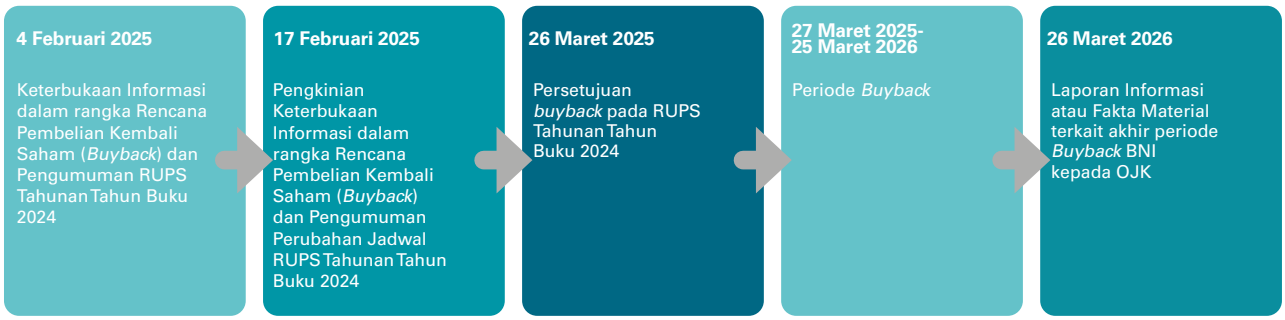

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 26 Maret 2025, pemegang saham telah menyetujui pelaksanaan pembelian kembali (*buyback*) saham Perseroan yang telah beredar dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan nilai maksimal sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar rupiah), termasuk seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan *buyback* tersebut. Proses ini akan dilakukan dengan tetap memperhatikan perizinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saham hasil *buyback* akan dialokasikan dalam rangka program kepemilikan saham bagi pegawai, Direksi, dan Dewan Komisaris, sebagai bentuk implementasi kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja dan risiko, sesuai dengan POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Rencana pelaksanaan *buyback* ini juga bertujuan untuk menstabilkan harga saham Perseroan di pasar, khususnya saat terjadi tekanan jual akibat fluktuasi indeks harga saham, serta memberikan sinyal positif kepada investor bahwa nilai saham BNI belum sepenuhnya mencerminkan fundamental kinerja perusahaan yang sebenarnya.

Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*) [ACGS C.5.1]

Dengan kapasitas organisasi yang semakin berkembang menimbulkan adanya potensi menghadapi risiko terjadinya kecurangan (*fraud*) yang salah satunya bersumber dari dalam tubuh Bank. Penyimpangan internal (*internal fraud*) di lingkungan BNI diartikan sebagai tindakan yang dilakukan secara sengaja, baik melalui perbuatan aktif maupun pembiaran, dengan tujuan menipu, memanipulasi, atau merugikan Bank, nasabah, maupun pihak lain, yang dilakukan menggunakan fasilitas, sistem, atau sumber daya Bank. Akibatnya, tindakan tersebut dapat menyebabkan kerugian finansial bagi Bank atau pihak terkait, sekaligus memberikan keuntungan tidak sah kepada pelaku atau pihak lain.

Fraud dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti rekayasa data, penggelapan aset, penyalahgunaan wewenang, kebocoran informasi, hingga manipulasi dalam proses bisnis dan operasional. BNI memandang isu ini sebagai ancaman serius terhadap integritas dan keberlanjutan usaha, sehingga pengendalian serta pencegahan fraud menjadi bagian penting dalam penerapan prinsip tata kelola dan manajemen risiko di seluruh lini organisasi.

Kebijakan *Anti Fraud*

Dalam rangka menumbuhkan budaya kepatuhan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko *fraud* di seluruh tingkatan organisasi, BNI menerapkan Kerangka Kerja Anti *Fraud* sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Bank. Kebijakan Anti *Fraud* BNI berpedoman pada POJK No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan, yang menjadi acuan utama dalam pencegahan, deteksi, dan penanganan kecurangan.

Manajemen BNI menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap pelanggaran tanpa pengecualian, termasuk proses hukum bagi pelaku di internal Bank. Komitmen ini selaras dengan prinsip "*Tone from the Top*" yang menjadi sikap tegas dan komitmen BNI dalam menerapkan kebijakan "*Zero Tolerance to Fraud*", sebagai bentuk ketegasan BNI dalam menolak segala tindakan kecurangan.

Untuk menjaga dan meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap penerapan Strategi *Anti Fraud*, BNI secara berkelanjutan menyelenggarakan program edukasi, sosialisasi, dan pengembangan kompetensi untuk memperkuat kesadaran serta pemahaman pegawai terhadap penerapan Strategi *Anti Fraud*.

Jenis Perbuatan yang Tergolong *Fraud*

Mengacu pada POJK 12/2024, BNI mengklasifikasikan jenis-jenis perbuatan yang tergolong *fraud*, yang meliputi:

1. Korupsi meliputi:
   a. Benturan kepentingan yang merugikan Bank dan/atau Nasabah;
   b. Penyuapan;
   c. Penerimaan tidak sah; dan/atau
   d. Pemerasan;
2. Penyalahgunaan aset meliputi:
   a. Penyalahgunaan uang tunai;
   b. Penyalahgunaan persediaan; dan/atau
   c. Penyalahgunaan aset lainnya;
3. Kecurangan laporan keuangan meliputi:
   a. Melebihkan kekayaan bersih dan/atau pendapatan bersih; atau
   b. Mengurangi kekayaan bersih dan/atau pendapatan bersih;
4. Penipuan;
5. Pembocoran informasi rahasia; [ACGS C.5.1] dan/atau
6. Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *fraud* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan Aktif Manajemen terhadap Pelanggaran (*Fraud*)

Manajemen BNI berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan Kebijakan Anti *Fraud* di seluruh lini organisasi melalui pengawasan yang konsisten dan terukur. Sepanjang tahun 2025, pengawasan dilakukan melalui evaluasi berkala terhadap sistem dan prosedur, pelaksanaan audit internal yang intensif, serta pemanfaatan teknologi analitik untuk memantau transaksi dan mendeteksi potensi kecurangan secara *real-time*. Selain itu, BNI mengimplementasikan program pelatihan bagi manajemen dan pegawai mengenai risiko *fraud* dan tata kelola yang baik, untuk memastikan semua pihak memahami pentingnya kepatuhan terhadap kebijakan *anti fraud*.

Sebagai bentuk komitmen terhadap penerapan GCG, seluruh insan BNI mulai dari Direksi, Dewan Komisaris, hingga pegawai telah menandatangani Pakta Integritas sebagai wujud kepatuhan terhadap POJK No. 12 tahun 2024. Melalui pakta ini, seluruh pihak berkomitmen untuk menjunjung tinggi integritas, menolak segala bentuk kecurangan, serta mematuhi Kode Etik dan Kode Perilaku BNI.

Selain itu, BNI dalam setiap melakukan hubungan dengan mitra bisnis selalu memberikan penegasan kepada mitra bisnis terkait penerapan kebijakan anti *fraud*, komitmen terhadap budaya berintegritas, dan mekanisme pelaporan pelanggaran melalui sistem *whistleblowing*. Upaya pencegahan *fraud* juga diwujudkan dengan menghimbau seluruh mitra usaha dan rekanan untuk tidak melakukan tindakan gratifikasi. Langkah ini diambil untuk meminimalkan risiko *fraud*, suap, dan korupsi, serta memastikan kepercayaan mitra bisnis terhadap BNI tetap terjaga.

Penerapan Strategi *Anti Fraud* di BNI

BNI telah melakukan penerapan Strategi *Anti Fraud* sesuai dengan POJK No 12 tahun 2024 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* di seluruh lini organisasi. Pelaksanaan penerapan Strategi *Anti Fraud* juga sebagai bagian dari komitmen BNI untuk menjalankan prinsip tata kelola yang baik. Keberhasilan dalam pelaksanaan penerapan Strategi *Anti Fraud* ditunjang melalui pengembangan sistem pengendalian internal yang komprehensif, peningkatan budaya integritas, serta penguatan mekanisme pencegahan, deteksi, investigasi, dan pelaporan tindak kecurangan guna menjaga kepercayaan pemangku kepentingan dan keberlanjutan bisnis Bank.

Penerapan Strategi *Anti Fraud* di BNI dilakukan melalui 4 pilar yang dijalankan melalui konsep *three lines models* sehingga setiap lini memiliki peranan masing-masing pada setiap pilar.

1. **Pilar 1 - Pencegahan**
   Merupakan langkah-langkah/perangkat-perangkat untuk mencegah dan mengurangi potensi terjadinya fraud dalam kegiatan usaha bank, melalui:
   a) Penguatan budaya *anti fraud* untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *fraud* bagi seluruh jajaran organisasi bank dan berbagai pihak yang berhubungan dengan Bank melalui penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk komitmen *anti fraud*, sosialisasi budaya *anti fraud* oleh Pimpinan, penguatan integritas melalui transformasi budaya kerja dan penetapan BNI Habits, peningkatan kapabilitas melalui pelatihan dan pembelajaran serta kemudahan akses terhadap ketentuan, pemberian literasi keuangan kepada nasabah/debitur/pihak ketiga melalui sarana/media yang dimiliki Bank.
   b) Identifikasi kerawanan melalui *assessment* potensi risiko operasional termasuk risiko *fraud* pada produk atau aktivitas baru serta *risk assessment* melalui pelaksanaan *Process-Risk-Control-Monitoring* (PRCM) oleh *first line*.
   c) Penguatan penerapan KYE yang ditunjang dengan *background checking* pada pelaksanaan rekrutmen serta monitoring profil pegawai melalui aplikasi *Employee Watchlist* dan pengawasan melekat terhadap *irregularities*.
2. **Pilar 2 - Deteksi**
   Merupakan langkah untuk mengidentifikasi dan menemukan kejadian *fraud* dengan lebih cepat agar tingkat kerugian dapat dikurangi, melalui:
   a) Kebijakan dan mekanisme penanganan pengaduan melalui WBS (*Whistleblowing System*). Program WBS ini memberikan jaminan perlindungan atas kerahasiaan data pelapor
   b) *Monitoring* aktivitas transaksi melalui FDS (*Fraud Detection System*) yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan mencegah berbagai jenis perbuatan *fraud* secara efektif.
   c) Pemeriksaan mendadak (*surprise audit*)
   d) *Surveillance system*
   e) Sistem pengawasan atas keamanan data/ informasi.
3. **Pilar 3 - Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi**
   Merupakan langkah untuk investigasi, sistem pelaporan, dan saksi terhadap kejadain *fraud*, melalui:
   a) Pengumpulan bukti yang relevan dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan *fraud.*
   b) Mekanisme pelaporan yang efektif atas pelaksanaan investigasi terhadap kejadian *fraud* kepada pihak internal dan regulator.
   c) Memberikan efek jera atas kejadian *fraud* melalui *single sanction* bagi pelaku *fraud* dan mekanisme *legal assessment* atas kejadian *fraud*.
4. **Pilar 4 - Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut**
   Merupakan langkah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi serta menindaklanjuti kejadian *fraud.* Pemantauan terhadap evaluasi dan tindak lanjut kejadian *fraud* baik dari sisi *system, procedure,* atau *people* merupakan bagian dari kegiatan pengawasan aktif oleh Direksi dan Komisaris melalui pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi atau Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris atau Direksi.

Pada tahun 2025, fokus Strategi *Anti Fraud* BNI adalah penguatan 4 Pilar Strategi *Anti Fraud* khususnya penguatan pada Pilar Pencegahan dan Pilar Deteksi secara berkelanjutan antara lain:

1. Penguatan budaya *anti fraud* agar integritas pegawai terjaga, sosialisasi budaya *anti fraud* yang disampaikan langsung oleh Pimpinan, peningkatan kapabilitas melalui pelatihan/ pembelajaran dan pemberian literasi keuangan kepada nasabah/debitur/pihak ketiga melalui sarana/media yang dimiliki Bank.
2. Penguatan penerapan KYE yang ditunjang dengan *background checking* pada pelaksanaan rekrutmen serta *monitoring* profil pegawai melalui aplikasi *Employee Watchlist* dan pengawasan melekat terhadap *irregularities.*
3. Penguatan deteksi Outlet melalui penguatan supervisi didukung *tools* deteksi, pelaksanaan sidak kas dan surat berharga secara periodik, pengiriman data anomali untuk mendukung proses *review*.
4. *Monitoring* deteksi transaksi melalui FDS (*Fraud Detection System*).

Program Sosialisasi *Anti Fraud*

BNI secara berkesinambungan menjalankan langkah mitigasi agar pegawai tidak melakukan pelanggaran (*fraud*). Hal ini dilakukan dengan sosialisasi yang berkelanjutan kepada seluruh BNI Hi-Movers, nasabah, debitur, mitra usaha dan rekanan. Sosialisasi *Anti Fraud* menggunakan berbagai metode dan media yang dimiliki oleh BNI, baik secara tatap muka, virtual, maupun *e-Learning*, serta melalui media komunikasi internal lainnya seperti *e-mail blast*, buletin internal, *desktop wallpaper*, dan poster. Pendekatan ini dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan organisasi, nasabah, debitur, mitra dan rekanan BNI dalam rangka memastikan bahwa setiap individu memahami tanggung jawabnya dalam mencegah tindakan kecurangan.

Pada tahun 2025, BNI menyelenggarakan sosialisasi dan kampanye *anti fraud* yang ditujukan tidak hanya kepada BNI Hi-Movers, tetapi juga kepada nasabah, debitur, mitra usaha dan rekanan. Program ini bertujuan agar segenap *stakeholde*r memahami peranan dan tanggung jawabnya masing-masing dalam menciptakan lingkungan yang berintegritas dan sikap *zero tolerance* terhadap *fraud*.

Data *Fraud* Internal Tahun 2023-2025

Tabel berikut ini menguraikan dengan rinci data *fraud* internal yang terjadi di BNI pada tahun 2023-2025:

Fraud Internal	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh								
	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris			Pegawai Tetap			Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya		
	2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023
Telah diselesaikan	0	0	0	11	14	11	2	2	0
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti melalui Proses Hukum	0	0	0	1	5	3	0	0	0
Total Fraud	0	0	0	12	14	11	2	2	0

Keterangan:
* Merupakan jumlah kasus posisi per Desember 2025, dengan potensi Kerugian > 100 Juta;
** Jumlah *fraud* yang Telah Ditindaklanjuti melalui Proses Hukum tidak termasuk ke dalam *total fraud*.

Terhadap *fraud* internal yang terjadi dan dilaporkan selama tahun 2025, BNI telah memberikan sanksi yang tegas berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada oknum pegawai yang terbukti melakukan perbuatan *fraud* dan pengenaan sanksi administratif sesuai dengan bobot kesalahan kepada personalia terkait.

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja [ACGS: B.6.3]

BNI menerapkan kebijakan kompensasi jangka panjang berbasis kinerja sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi manajemen dan pegawai, sekaligus untuk memastikan keberlanjutan kinerja perusahaan. Program ini dilaksanakan melalui skema kepemilikan saham, yaitu *Management Stock Ownership Program* (MSOP) dan *Employee Stock Allocation*, sementara bagi Komisaris Independen diberikan dalam bentuk kompensasi tunai. Kebijakan ini bertujuan mendorong kinerja berkelanjutan serta menyelaraskan kepentingan pegawai dengan tujuan Bank. [ACGS B.6.3]

Kebijakan Program Kepemilikan Saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris Non-Independen

Kebijakan Kompensasi Jangka Panjang bagi Direksi dan Dewan Komisaris Non-Independen melalui Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen berpedoman pada POJK No. 45/2015 dan Permen BUMN No. 3/2023. Sesuai POJK No. 45/2015 Pasal 17 dan 18, remunerasi variabel bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Non-Independen yang berstatus *go public* diberikan dalam bentuk saham atau instrumen berbasis saham BNI (BBNI), sedangkan Komisaris Independen dapat menerima konversi dalam bentuk tunai.

Remunerasi variabel berupa tantiem ditangguhkan dan diberikan dalam bentuk saham. Permen BUMN No. 3/2023 Pasal 107 mewajibkan penangguhan pembayaran minimum 10% selama paling singkat tiga tahun, diberikan secara pro rata. BUMN dapat menunda sebagian atau seluruh pembayaran *tantiem* (*malus*) atau menarik kembali *tantiem* tunai yang telah dibayarkan (*clawback*) sesuai kondisi tertentu yang ditetapkan Menteri.

Kebijakan kompensasi jangka panjang untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Independen ditetapkan untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi risiko berlebihan (*excessive risk taking*) yang dapat dilakukan oleh para pengambil keputusan dan mendukung penerapan sistem remunerasi yang berbasis kinerja. Penerapan kebijakan program kepemilikan saham untuk Direksi dan Dewan Komisaris akan dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan penetapan dari Danantara.

Persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris yang Berhak

BNI dapat memberikan *Tantiem* atau Insentif Kinerja kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahan laporan tahunan apabila:

1. Opini yang diterbitkan oleh auditor adalah Tanpa Modifikasian;
2. Realisasi tingkat kesehatan paling rendah sama dengan peringkat BBB tanpa memperhitungkan beban/keuntungan akibat tindakan Direksi BNI sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi BNI;
3. Capaian KPI paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen) tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi BNI; dan
4. Kondisi BNI tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya jika BNI dalam kondisi rugi, atau BNI tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi BNI.

Persyaratan tersebut sejalan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Permen BUMN No. 3/2023 Pasal 102.

Pemberian Tantiem yang Ditangguhkan dalam Bentuk Saham

Tabel berikut ini menyajikan informasi rinci mengenai Pemberian Tantiem yang Ditangguhkan dalam Bentuk Saham kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Non-Independen BNI:

Tanggal RUPS	Tanggal Pemberian Tantiem yang Ditangguhkan	Total Lembar Saham*	Jangka Waktu	Harga Pelaksanaan (harga rata-rata per lembar saham)	Periode *Vesting*	Kebijakan
20 Maret 2018	28 Juni 2019	1.444.546	3 tahun	Rp8.275	5 Juni 2019 5 Juni 2020 5 Juni 2021	*Malus*
13 Mei 2019	9 November 2020	950.377	3 tahun	Rp8.400	5 Juni 2020 5 Juni 2021 5 Juni 2022	*Malus*
20 Februari 2020	22 Desember 2020	5.071.900	3 tahun	Rp6.630	5 Juni 2021 5 Juni 2022 5 Juni 2023	*Malus*
29 Maret 2021	30 Desember 2021	5.724.673	4 tahun	Rp4.057	5 Juni 2022 5 Juni 2023 5 Juni 2024 5 Juni 2025	*Malus*
15 Maret 2022	29 Juli 2022	3.001.097	3 tahun	Rp5.187	5 Juni 2023 5 Juni 2024 5 Juni 2025	*Malus* dan *Clawback*
15 Maret 2023	14 Agustus 2023	1.816.099	3 tahun	Rp9.037	5 Juni 2024 5 Juni 2025 5 Juni 2026	*Malus* dan *Clawback*
4 Maret 2024	13 Mei 2024	12.778.954	3 tahun	Rp4.826,33*	5 Juni 2025 5 Juni 2026 5 Juni 2027	*Malus* dan *Clawback*

*) Keterangan: harga dan total lembar saham setelah pelaksanaan stock split 1:2 yang efektif pada tanggal 6 Oktober 2023
Sepanjang tahun 2025 tidak terdapat pelaksanaan *Malus* dan *Clawback*.

Long Term Incentives (LTI)

Berdasarkan ketentuan, *Long Term Incentives* (LTI) diberikan dengan pertimbangan dan tujuan sebagai berikut:

1. Menyelaraskan kepentingan pengelolaan Perusahaan antara anggota Direksi BUMN, Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN, dengan pemegang saham/pemilik modal;
2. Memberikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja di masa yang akan datang;
3. Memberikan penghargaan atas upaya untuk menjaga dan/atau meningkatkan nilai saham dalam jangka panjang termasuk dalam kondisi yang kurang menguntungkan bagi BUMN; atau
4. Mendorong BUMN menjadi perusahaan kelas dunia.

Dalam hal BUMN telah mencapai target kinerja perusahaan atau ambang batas bawah (*threshold*), Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN mendapatkan LTI.

LTI menjadi Timbul Hak (*vested*) dengan besaran sesuai Penghargaan Final (*final award*) LTI.

Penghargaan Final (*final award*) LTI diberikan berdasarkan total rata-rata pencapaian target kinerja BUMN yang bersangkutan dikalikan dengan Penghargaan Awal *(initial award*) dan dapat diberikan segera setelah selesainya audit laporan keuangan dan pelaksanaan RUPS tahunan di tahun berikutnya.

Penghargaan Akhir (*Final Award*) dan Periode Kepemilikan (*Holding Period*) [ACGS D.3.13]

1. Penghargaan akhir (*final award*) adalah jumlah akhir LTI yang berupa sejumlah lembar saham perusahaan atau tunai dari penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris, berdasarkan total pencapaian target kinerja BUMN yang diperjanjikan selama periode waktu tertentu;
2. LTI yang *vested* setelah periode pengukuran kinerja akan dikenakan *holding period* selama 2 tahun bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Non Independen yang menjabat pada masa tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

Keterangan	*Holding Period*		Setelah *Holding Period*
	Tahun I	Tahun II	
Total jumlah saham yang dapat dijual	Maks. 25%	Maks. 50%	Maks. 100%

3. Periode kepemilikan (*holding period*) tidak dikenakan kepada Direksi dan anggota Dewan Komisaris Non Independen yang telah berakhir masa jabatannya.
4. Bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya sebelum 3 (tiga) tahun, maka LTI akan dihitung proporsional berdasarkan masa kerja dalam periode kinerja (hari kalender) dan rata-rata pencapaian kinerja selama 3 (tiga) tahun.

Tabel berikut ini menyajikan informasi rinci mengenai Pemberian Alokasi *Long Term Incentives* (LTI) dalam Bentuk Saham kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Non-Independen BNI:

Tanggal RUPS	Tanggal Penetapan Alokasi *Long Term Incentives*	Total Lembar Saham	Jangka Waktu	Harga Penetapan*	Periode *Vesting*	Kebijakan
15 Maret 2023	15 Desember 2023	15.637.000	3 tahun	Rp4.704	Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029	*Malus* dan *Clawback*
4 Maret 2024	5 November 2024	27.581.400	3 tahun	Rp4.593	Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030	*Malus* dan *Clawback*

*) Harga penetapan adalah harga *Fair Value* dari Konsultan Independen

Penerapan kebijakan program kepemilikan saham untuk Direksi dan Dewan Komisaris akan dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan penetapan dari Danantara.

Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai

[ACGS B.6.3]

Program Kepemilikan Saham bagi Pegawai BNI yang disebut dengan Program *Employee Stock Allocation* (ESA) merupakan program pemberian alokasi saham kepada pegawai yang memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Program.

Program ESA bertujuan untuk:
1. Strategi retensi pegawai dalam jangka panjang;
2. Upaya untuk memotivasi pegawai untuk dapat senantiasa memberikan kinerja terbaik secara berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kinerja BNI dan pada akhirnya meningkatkan harga saham BNI;
3. Meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) pegawai terhadap BNI;
4. Sebagai bagian dari peningkatan *risk awareness* pegawai yang tercermin dari eligibilitas dan *lock-up period*.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 15 Maret 2022 telah menyetujui memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan Program Kepemilikan Saham bagi Pegawai, baik yang bersumber dari saham tresuri (*treasury stock*) maupun sumber lainnya, kepada Direksi, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persyaratan Pegawai yang Berhak

Pegawai yang berhak menerima alokasi vesting dan pembukaan *lock-up period* dalam Program *Employee Stock Allocation* (ESA) harus memenuhi persyaratan berikut:
1. Berstatus sebagai pegawai tetap per 31 Desember 2021 dan masih aktif pada saat pemberian alokasi *vesting* dan pembukaan *lock-up period* Program ESA;
2. Memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada saat pemberian alokasi *vesting* Program ESA;
3. Memiliki penilaian kinerja dan klasifikasi pegawai sesuai dengan ketentuan pada saat pemberian alokasi *vesting* dan pembukaan *lock-up period* Program ESA;
4. Tidak sedang menjalani sanksi administratif.

Peserta yang memenuhi syarat (*eligible*) untuk mendapatkan alokasi, *vesting*, atau pembukaan *lock-up period* akan menerima pemberitahuan melalui *e-mail* atau media komunikasi lainnya. Pemberitahuan tersebut akan memuat konfirmasi mengenai saham yang menjadi hak peserta pada waktu alokasi, *vesting*, dan pembukaan *lock-up period*. Pada tahap ketiga pembukaan *lock-up period* tahun 2025, seluruh saham yang dialokasikan melalui *Program Employee Stock Allocation* (ESA) akan terbagi sepenuhnya kepada peserta.

Mekanisme Pembagian Saham Program *Employee Stock Allocation* (Program ESA)

Alokasi dan *vesting* saham dalam Program *Employee Stock Allocation* (ESA) dimulai pada 2 Juni 2022, dengan penerapan *lock-up period* berdasarkan jenjang jabatan:

- Jabatan Assistant Vice President (AVP) ke atas: *lock-up period* selama 3 (tiga) tahun (pembukaan *lock-up* terakhir di tahun 2025).
- Jabatan Manager (MGR) ke bawah: *lock-up period* selama 1 (satu) tahun.

Selama *lock-up period*, peserta Program ESA tidak diizinkan melakukan aktivitas apa pun atas saham yang telah menjadi hak. Kebijakan ini diterapkan sebagai bagian dari strategi retensi jangka panjang dan untuk memotivasi pegawai agar terus meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.

Pembukaan *lock-up period* dilakukan setiap tahun, ketika peserta diperbolehkan menggunakan atau memperdagangkan saham yang telah menjadi hak. Namun, peserta harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Program ESA.

Pembukaan *lock up period* untuk jenjang jabatan Manager (MGR) ke bawah dilakukan sekaligus pada 2 Juni 2023, sedangkan untuk jenjang jabatan Assistant Vice President (AVP) ke atas, pembukaan *lock-up period* dilakukan secara bertahap dalam tiga periode pada 2 Juni 2023, 2024, dan 2025.

Rincian Pemberian Program *Employee Stock Allocation* (ESA)

Rincian pemberian Program *Employee Stock Allocation* (ESA) kepada pegawai diuraikan dalam tabel berikut:

Tanggal RUPS	Tanggal Alokasi dan *Vesting*	Total Lembar Saham	Harga per Lembar Saham	Pembukaan *Lockup Period*
15 Maret 2022	2 Juni 2022	53.839.984*	Rp8.850*	2 Juni 2023
		23.147.202	Rp4.400	2 Juni 2024
		25.475.142	Rp4.370	2 Juni 2025

*) Harga dan total lembar saham pada pembukaan lock up period 2 Juni 2023 di atas, sebelum pelaksanaan *stock split* 1 : 2 yang baru efektif berlaku pada tanggal 6 Oktober 2023

Pembagian Saham bagi Pegawai yang Menjadi *Material Risk Takers* (MRT)

Dalam pelaksanaan pemberian Remunerasi, BNI wajib menetapkan pihak yang menjadi *Material Risk Takers* (MRT) yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Direksi dan/atau Pegawai lainnya yang karena tugas dan tanggung jawabnya mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko BNI; atau
2. Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai yang memperoleh Remunerasi yang Bersifat Variabel dengan nilai yang besar.

Berdasarkan Keputusan Rapat Direksi pada 20 Desember 2016, BNI telah menerapkan Tata Kelola dalam pemberian remunerasi dengan melakukan penetapan terkait pegawai yang memenuhi kriteria sebagai *Material Risk Taker* (MRT) yaitu pegawai jenjang jabatan Senior Executive Vice President (SEVP). BNI juga wajib menangguhkan pembayaran remunerasi yang bersifat variabel kepada pegawai jenjang jabatan SEVP tersebut selaku pihak yang menjadi *Material Risk Taker* (MRT), yaitu sebesar persentase tertentu sesuai dengan persentase untuk Direksi.

Dalam pembayaran annual bonus kinerja tahun 2023 bagi pegawai jenjang jabatan SEVP yang dibayarkan pada tahun 2024, sebesar 20% dari *annual bonus* tersebut diberikan dalam bentuk saham perusahaan yang ditangguhkan (*Malus*). Saham tersebut berasal dari pembelian langsung di pasar, dengan periode pembelian dilakukan mulai tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024.

Seluruh ketentuan terkait *Material Risk Takers* (MRT) tersebut, telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 45/2015.

Pembagian Saham Program *Performance Stock Bonus*

Dalam rangka peningkatan kinerja tabungan, Manajemen akan memberikan *reward* sebagai *performance booster* untuk peningkatan pertumbuhan Tabungan pada tahun 2025 berupa program kepemilikan saham kepada pegawai jenjang manajerial serta Pemimpin Unit terkecil (*Sub Branch Manager*) yang memenuhi kriteria yang ditetapkan, dengan alokasi saham yang diberikan untuk peningkatan kinerja tabungan tersebut disebut *Performance Stock Bonus*.

Persyaratan Pegawai yang Berhak

Pegawai yang berhak menerima alokasi *vesting* dan pembukaan *lock up* period dalam Program *Performance Stock Bonus* harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Pegawai tetap per tanggal 29 Februari 2024; dan
2. Memiliki penilaian kinerja tahun 2024 minimal *Tier* 3; dan
3. Tidak sedang dalam proses kasus/sedang menjalani masa dampak Sanksi Administratif; dan
4. Tidak sedang menjalani Masa Persiapan Pensiun/ Istirahat Sakit/Cuti Di Luar Tanggungan; dan
5. Jenjang jabatan definitif dan posisi definitif, adalah sebagai berikut:
   a. MGR ke atas pada semua posisi, kecuali posisi Staf/Staf Menunggu Penempatan/Pegawai Ditempatkan di Perusahaan lain di luar BNI Group; atau
   b. AMGR pada posisi Branch Business Manager (BBM), Branch Service Manager (BSM), dan Sub Branch Manager Head.

Peserta yang memenuhi syarat (*eligible*) untuk mendapatkan alokasi, *vesting*, atau pembukaan *lock-up period* akan menerima pemberitahuan melalui *e-mail* atau media komunikasi lainnya. Pemberitahuan tersebut akan memuat konfirmasi mengenai saham yang menjadi hak peserta pada waktu alokasi, *vesting*, dan pembukaan *lock up period*.

Mekanisme Pembagian Saham Program *Performance Stock Bonus*

Alokasi dan *vesting* saham dalam Program Performance Stock Bonus dilakukan pada 25 April 2024. Selama periode *lock-up*, peserta Program tidak diperkenankan melakukan transaksi atau aktivitas apa pun atas saham yang telah menjadi haknya. Kebijakan ini diterapkan untuk mendorong peran aktif seluruh pegawai, khususnya jenjang manajerial dan Sub Branch Manager, dalam mendukung pencapaian kinerja BNI tahun 2025, termasuk target Tabungan dan kinerja lainnya. Program ini bertujuan memastikan keberlanjutan kinerja serta memotivasi pegawai untuk terus meningkatkan kontribusinya secara konsisten.

Rincian Pemberian Program *Performance Stock Bonus*

Rincian pemberian Program *Performance Stock Bonus* kepada pegawai diuraikan dalam tabel berikut:

Tanggal RUPS	Tanggal Alokasi dan *Vesting*	Total Lembar Saham	Harga per Lembar Saham	Pembukaan *Lockup Period*
25 Maret 2023	25 April 2024	24.877.600	Rp4.442	Untuk mendukung *performance culture* dan memotivasi kinerja, khususnya kinerja Tabungan, pembukaan *lock up period* dapat dilakukan lebih cepat dengan prasyarat target Tabungan tercapai, atau akan dilakukan selambatnya setelah 1 (satu) tahun tanggal alokasi dan *vesting*. Pembukaan *lock up period* Program *Performance Stock Bonus* telah dilakukan pada 14 - 17 April 2025.

Kebijakan Pengungkapan Informasi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi Serta Pelaksanaannya

KEBIJAKAN PENGUNGKAPAN INFORMASI KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS [ACGS C.1.3]

Transparansi kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris merupakan hal yang krusial untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi pasar modal. Sebagai perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia, BNI tunduk pada Peraturan OJK No. 4 Tahun 2024 mengenai Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, serta Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.

Dalam pasal 2 POJK tersebut dinyatakan bahwa anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham dengan hak suara baik langsung maupun tidak langsung wajib menyampaikan laporan kepemilikan hak suara atas saham dan setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham Perusahaan Terbuka kepada OJK. Laporan wajib disampaikan segera paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya kepemilikan hak suara atas saham atau setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham Perusahaan Terbuka. [ACGS C.1.3]

Selain kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), anggota Direksi dan Dewan Komisaris juga diwajibkan untuk melaporkan kepemilikan serta setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka kepada BNI. Penyampaian informasi ini harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan saham tersebut. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan tersebut kepada Sekretaris Perusahaan. Kewajiban pelaporan ini ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No.KEP/ 017/DK/2025 tanggal 19 September 2025 tentang Piagam Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, serta Surat Keputusan Direksi No. KP/339/DIR tanggal 6 Agustus 2024 tentang Piagam Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dimana pembaharuan terakhir dilakukan pada tanggal 28 Januari 2026 dan dapat diakses melalui situs web resmi BNI. [ACGS A.7.1]

PELAKSANAAN KEBIJAKAN DITAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, telah terjadi perubahan kepemilikan saham BNI oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Non-Independen, yang seluruhnya telah dilaporkan kepada OJK dengan prosedur dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PADA BNI [ACGS C.5.1]

Laporan perubahan kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2025 dijelaskan secara rinci dalam tabel berikut:

Kepemilikan Saham						
Nama	**Jabatan**	**Per 1 Januari 2025**	**Per 31 Desember 2025**	**Keterangan Transaksi**	**Jumlah Saham**	
DEWAN KOMISARIS						
Omar Sjawaldy Anwar*	Komisaris Utama/Komisaris Independen	-	0 Lembar (0 %)	-	-	
Tedi Bharata*	Wakil Komisaris Utama	-	0 Lembar (0 %)	-	-	
Febrio Nathan Kacaribu**	Komisaris	-	0 Lembar (0 %)	-	-	
Donny Hutabarat*	Komisaris	-	200 Lembar (0.000005 %)	Pembelian Saham (Sebelum menjabat di BNI, telah memiliki 4.300.200 Lembar (0.0115295%))	- 200.000 lembar saham - 300.000 lembar saham - 200.000 lembar saham Total pembelian 700.000 lembar saham	
				Penjualan Saham	- 350.000 lembar saham - 900.000 lembar saham - 500.000 lembar saham - 950.000 lembar saham - 2.102.700 lembar saham - 197.300 lembar saham Total penjualan 5.000.000 lembar saham	
Vera Febyanthy*	Komisaris Independen	-	0 Lembar (0 %)		-	
Didik Junaidi Rachbini*	Komisaris Independen	-	0 Lembar (0 %)	-	-	
DIREKTUR						
Putrama Wahju Setyawan	Direktur Utama	5.997.426 (0,0160800%)	5.997.426 (0,0160800%)	-	-	
Alexandra Askandar*	Wakil Direktur Utama	-	0 Lembar (0 %)		-	
David Pirzada	Direktur Risk Management	4.866.684 (0,0130484%)	4.866.684 (0,0130484%)	-	-	
Abu Santosa Sudradjat*	Direktur Treasury & International Banking	-	0 Lembar (0 %)	-	-	
Muhammad Iqbal*	Direktur Commercial Banking	-	3.064.085 Lembar (0,0082153%)	Tidak terdapat transaksi. Kepemilikan saham sejak sebelum menjabat.	-	
Munadi Herlambang	Direktur Human Capital & Compliance	0 Lembar (0 %)	0 Lembar (0 %)	-	-	
Corina Leyla Karnalies	Direktur Consumer Banking	5.513.174 Lembar (0,0147817%)	5.513.174 Lembar (0,0147817%)	-	-	
Hussein Paolo Kartadjoemena	Direktur Finance & Strategy	2.807.611 Lembar (0,0075276%)	3.075.911 Lembar (0,0082470%)	Pembelian Saham	- 243.900 lembar saham - 24.400 lembar saham Total pembelian 268.300 lembar saham	
Ronny Venir	Direktur Operations	5.546.296 Lembar (0,0148705%)	5.546.296 Lembar (0,0148705%)	-	-	
Agung Prabowo	Direktur Corporate Banking	1.990.356 Lembar (0,0053365%)	1.915.356 Lembar (0,0051354%)	Penjualan Saham	75.000 lembar saham	
Eko Setyo Nugroho*	Direktur Kelembagaan	-	311.797 Lembar (0,0008360 %)	Tidak terdapat transaksi. Kepemilikan saham sejak sebelum menjabat.	-	
Toto Prasetio	Direktur Information Technology	4.170.396 Lembar (0,0111815%)	4.222.896 Lembar (0,0113223%)	Pembelian Saham	52.500 lembar saham	
Rian Eriana Kaslan*	Direktur Network & Retail Funding	-	802.397 Lembar (0,0021514 %)	Tidak terdapat transaksi. Kepemilikan saham sejak sebelum menjabat.	-	

Keterangan:
* Diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 pada tanggal 26 Maret 2025, sehingga tidak terdapat data dan informasi mengenai data kepemilikan saham per tanggal 1 Januari 2025
** Diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2025 pada tanggal 15 Desember 2025, sehingga tidak terdapat data dan informasi mengenai data kepemilikan saham per tanggal 1 Januari 2025

	Perubahan Kepemilikan Saham					
	Tujuan Transaksi	Harga	Tanggal Transaksi	Tanggal Pelaporan kepada BNI	Tanggal Pelaporan kepada OJK	Status Kepemilikan Saham
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	Investasi	- Rp4.130,- - Rp4.030,- - Rp4.210,-	26 Maret 2025	11 April 2025	11 April 2025	Langsung
	Investasi	- Rp4.200,- - Rp4.210,- - Rp4.230,- - Rp4.240,- - Rp4.190,- - Rp4.200,-	27 Maret 2025	11 April 2025	11 April 2025	Langsung
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	Investasi	- Rp4.100,- - Rp4.110,-	28 Februari 2025	06 Maret 2025	06 Maret 2025	Langsung
	-	-	-	-	-	-
	Penjualan Saham	- Rp4.160,-	29 Juli 2025	30 Juli 2025	30 Juli 2025	Langsung
	-	-	-	-	-	-
	Investasi	Rp.3.970,-	25 Maret 2025	10 April 2025	10 April 2025	Langsung
	-	-	-	-	-	-

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PADA BANK ATAU PERUSAHAAN LAIN [ACGS C.1.3]

BNI menempatkan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dan kepatuhan terhadap regulasi sebagai prioritas utama untuk menjaga integritas serta transparansi perusahaan. Dalam mendukung komitmen ini, BNI secara konsisten menyampaikan informasi mengenai kepemilikan saham yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, baik di BNI maupun di bank, perusahaan, dan lembaga keuangan non-bank lainnya, di dalam maupun luar negeri. Transparansi ini bertujuan memastikan setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan independen.

Hingga 31 Desember 2025, tercatat bahwa tidak ada anggota Dewan Komisaris dan Direksi BNI yang memiliki saham di bank lain, lembaga keuangan non-bank, atau perusahaan lain yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri. Rincian informasi tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham Per 31 Desember 2025			
		BNI	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain
DEWAN KOMISARIS					
Omar Sjawaldy Anwar	Komisaris Utama/Komisaris Independen	0 Lembar (0%)	-	-	-
Tedi Bharata	Wakil Komisaris Utama	0 Lembar (0%)	-	-	-
Febrio Nathan Kacaribu*	Komisaris	0 Lembar (0%)	-	-	-
Donny Hutabarat	Komisaris	200 Lembar (0.000005 %)	-	-	-
Vera Febyanthy	Komisaris Independen	0 Lembar (0%)	-	-	-
Didik Junaidi Rachbini	Komisaris Independen	0 Lembar (0%)	-	-	-
DIREKTUR				-	-
Putrama Wahju Setyawan	Direktur Utama	5.997.426 (0,0160800%)	-	-	-
Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	0 Lembar (0%)	-	-	-
David Pirzada	Direktur Risk Management	4.866.684 (0,0130484%)	-	-	-
Abu Santosa Sudradjat	Direktur Treasury & International Banking	0 Lembar (0 %)	-	-	-
Muhammad Iqbal	Direktur Commercial Banking	3.064.085 Lembar (0,0082153%)	-	-	-
Munadi Herlambang	Direktur Human Capital & Compliance	0 Lembar (0 %)	-	-	-
Corina Leyla Karnalies	Direktur Consumer Banking	5.513.174 Lembar (0,0147817%)	-	-	-
Hussein Paolo Kartadjoemena	Direktur Finance & Strategy	3.075.911 Lembar (0,0082470%)	-	-	-
Ronny Venir	Direktur Operations	5.546.296 Lembar (0,0148705%)	-	-	-
Agung Prabowo	Direktur Corporate Banking	1.915.356 Lembar (0,0051354%)	-	-	-
Eko Setyo Nugroho	Direktur Kelembagaan	311.797 Lembar (0,0008360 %)	-	-	-
Toto Prasetio	Direktur Information Technology	4.222.896 Lembar (0,0113223%)	-	-	-
Rian Eriana Kaslan	Direktur Network & Retail Funding	802.397 Lembar (0,0021514 %)	-	-	-

* Dapat menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya setelah mendapatkan persetujuan *Fit and Proper Test* dari OJK.

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)

KEBERADAAN DAN TUJUAN WBS [ACGS B.7.1]

BNI berkomitmen menerapkan prinsip GCG dalam seluruh kegiatan, salah satunya melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS). WBS memungkinkan Insan BNI, mitra bisnis, dan pihak eksternal melaporkan dugaan pelanggaran hukum, Kode Etik, atau kebijakan internal, termasuk kecurangan, korupsi, benturan kepentingan, gratifikasi/penyuapan, dan perilaku tidak etis.

Sistem ini bertujuan mencegah dan mendeteksi penyimpangan sejak dini, melindungi pelapor dari tindakan balasan, serta menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, termasuk nasabah, debitur, mitra bisnis, pegawai, dan regulator. Dengan WBS, BNI memperkuat budaya kerja yang jujur, transparan, dan berintegritas tinggi, sambil menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan akuntabel.

KOMITMEN TERHADAP WBS [ACGS B.7.1]

BNI berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas operasional, dan memperkuat sistem pengawasan serta membangun lingkungan kerja yang produktif melalui implementasi WBS yang dikenal sebagai "WBS to CEO". Seluruh laporan WBS yang disertai data dan bukti relevan ditindaklanjuti secara profesional dan transparan, di bawah pengawasan Direktur Utama. Untuk menjamin independensi, pengelolaan saluran WBS dilakukan oleh pihak eksternal, Deloitte, sekaligus memastikan kerahasiaan pelapor dan penanganan pelanggaran.

Sejak 2 Maret 2021, BNI memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kolaborasi ini, penanganan pengaduan terkait kasus korupsi yang masuk melalui WBS dilaporkan secara berkala kepada KPK, untuk memastikan pengawasan yang ketat dan akuntabilitas di setiap tahap. Inisiatif ini memperkuat transparansi, integritas, dan kepercayaan publik terhadap komitmen BNI dalam mencegah praktik korupsi.

PIHAK PENGELOLA WBS

Penanggung jawab pengelolaan WBS tetap berada di bawah kendali Direktur Utama, dengan dukungan dari Direktur Human Capital & Compliance. Untuk menjaga independensi dan kerahasiaan informasi, Deloitte berperan dalam memberikan dukungan teknis untuk memastikan bahwa WBS berjalan sesuai dengan standar terbaik, tetapi keputusan strategis terkait WBS tetap diambil oleh pihak internal BNI. [ACGS (B).B.1.7]

Secara internal, mekanisme pengelolaan WBS dengan penunjukan Pemimpin Satuan Internal Audit (IAD) oleh Direktur Utama. Pemimpin IAD bertanggung jawab untuk mengelola seluruh proses operasional WBS, mulai dari penerimaan hingga penanganan laporan. Pemimpin IAD secara berkala melaporkan hasil pengelolaan dan perkembangan laporan kepada Direktur Utama, guna memastikan bahwa setiap laporan WBS ditangani dengan tepat dan transparan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

PENYAMPAIAN LAPORAN WBS [ACGS B.5.1]

Untuk memfasilitasi proses pelaporan, BNI melalui Deloitte telah menyediakan berbagai pilihan saluran yang dapat digunakan oleh Pelapor, yaitu:

Website:	*E-mail*:	SMS/Whatsapp:	Telepon:	Surat:
http://bni-transparan.tipoffs.com.sg	bni-transparan@tipoffs.com.sg	0811-970-1946	021-57853377	BNI Transparan PO BOX 2646/JKP 10026

MEKANISME PELAPORAN PENGADUAN MELALUI SALURAN WBS [ACGS B.7.1]

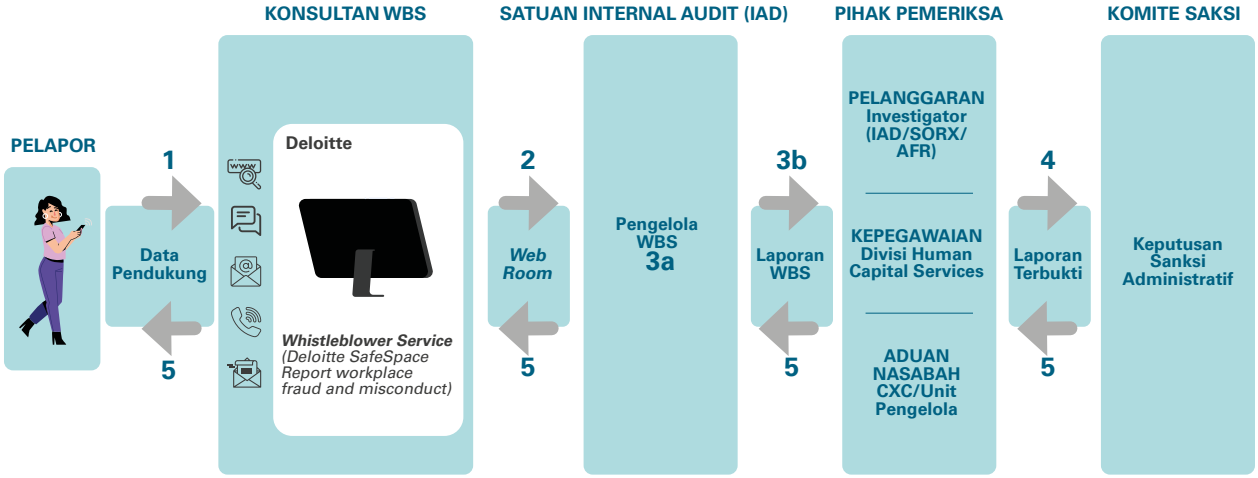

1. Pelapor dapat menyampaikan laporan WBS melalui telepon, *e-mail*, surat, *website*, atau SMS/ WhatsApp kepada Konsultan WBS dari Deloitte.
   a. Deloitte akan melakukan *screening* terhadap laporan WBS. Jika laporan belum memenuhi kriteria 4W1H (*What, Who, Where, When, How*), Deloitte akan meminta data pendukung dari Pelapor.
   b. Pelapor kemudian melengkapi data pendukung yang diminta oleh Deloitte.
2. Setelah itu, Deloitte akan menyampaikan laporan WBS kepada Pengelola WBS, yaitu IAD.
3. IAD akan menganalisis laporan WBS dan melakukan investigasi langsung. Jika diperlukan, laporan akan diteruskan kepada Senior Operational Risk Executive (SORX), Satuan Anti Fraud (AFR), atau Divisi/Satuan/Unit terkait sesuai dengan jenis laporan, yaitu:
   a. Laporan yang berkaitan dengan pelanggaran akan diteruskan kepada unit Investigator.
   b. Permasalahan kepegawaian akan diteruskan kepada Divisi Human Capital Services (HCE).
   c. Pengaduan nasabah akan diteruskan kepada Divisi Customer Experience Center (CXC) atau Unit Pengelola.
4. Hasil tindak lanjut laporan WBS yang terbukti mengandung pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Setiap unit/divisi yang menindaklanjuti laporan WBS wajib menyampaikan hasil tindak lanjutnya kepada IAD, yang kemudian akan meneruskan informasi tersebut kepada Deloitte untuk disampaikan kepada Pelapor.

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR [ACGS: B.7.2]

BNI berkomitmen untuk memberikan perlindungan maksimal serta menjaga setiap pelaporan yang diterima. Perlindungan bagi Pelapor pada dasarnya adalah hak yang dimiliki oleh Pelapor. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada Pelapor terkait ancaman atau tindakan yang mungkin timbul akibat laporan pelanggaran yang disampaikan.

Untuk melindungi kerahasiaan dan memberikan perlindungan maksimal bagi Pelapor, BNI menyediakan beberapa opsi dalam pengungkapan identitas saat melaporkan melalui WBS, yaitu:

1. Pelapor dapat memilih untuk mengungkapkan identitasnya secara penuh kepada Tim Konsultan WBS dan BNI (*Full Disclosure*);
2. Pelapor dapat mengungkapkan identitasnya hanya kepada Tim Konsultan WBS tanpa meneruskan identitas tersebut ke BNI (*Partial Anonymity*);
3. Pelapor memiliki opsi untuk tetap sepenuhnya anonim, di mana identitasnya tidak diketahui baik oleh Tim Konsultan WBS maupun oleh BNI (*Full Anonymity*).

Namun demikian, untuk tetap menjaga integritas dan pertanggungjawaban proses pelaporan, BNI dapat memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pelapor apabila terbukti bahwa laporan yang disampaikan ternyata fitnah dan terbukti mempunyai tujuan lain yang menyimpang dari maksud dan tujuan Kebijakan WBS. Sanksi tersebut mengacu pada ketentuan yang berlaku.

JENIS PELANGGARAN YANG DAPAT DILAPORKAN

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui mekanisme WBS BNI meliputi:

1. Kecurangan
   Kecurangan adalah perbuatan tidak jujur atau tipu muslihat yang meliputi, antara lain, penipuan, pemerasan, pemalsuan, penyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan, serta penggunaan dokumen palsu. Tindakan ini dapat dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang berpotensi menimbulkan kerugian atau kerugian nyata terhadap Bank.
2. Pelanggaran Peraturan/Hukum
   Tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum dan diancam sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik internal maupun eksternal.
3. Benturan Kepentingan
   Situasi di mana anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite, pegawai tetap/non tetap/*outsourcing* (Insan BNI) memiliki kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh Bank secara objektif. Hal ini dapat menimbulkan pertentangan antara kepentingan pribadi, kelompok, atau keluarga dengan kepentingan ekonomis Bank.
4. Penyuapan/Gratifikasi/Pemerasan (Pungutan Liar/Pungli)
   Menerima sesuatu dalam bentuk apa pun, baik dalam jumlah maupun nilai, dari pihak lain yang berkaitan dengan jabatan, wewenang, atau tanggung jawab di Bank.
5. Pelanggaran Kode Etik/Kelakuan Tidak Etis
   Perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Insan BNI yang tidak dapat dibenarkan secara etika yang berlaku, termasuk pelanggaran terhadap *Code of Conduct*.

Selain itu, WBS BNI pada 2025, juga menerima laporan WBS di luar jenis pelanggaran di atas, yaitu:

1. Pengaduan Kepegawaian Bersifat Rahasia/Pribadi
   Perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Insan BNI meliputi dan tidak terbatas pada aktivitas operasional, seperti pelanggaran tata tertib kepegawaian yang diatur dalam ketentuan/prosedur.
2. Keluhan Nasabah
   Perbuatan atau ungkapan rasa tidak senang/puas (komplain) atau pemberitahuan disertai permintaan oleh nasabah/vendor BNI, pihak pemangku kepentingan terhadap hal-hal yang perlu diperhatikan, hak yang tidak terpenuhi, produk dan jasa pelayanan yang tidak sesuai harapan.

PERAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DALAM WBS BNI

Direksi dan Dewan Komisaris memegang peran strategis dalam implementasi dan pengawasan terhadap efektivitas operasional *Whistleblowing System* (WBS) di BNI. Direksi bertanggung jawab menyusun, meninjau, dan menyetujui kebijakan serta prosedur WBS, sekaligus memastikan sistem berjalan sesuai tujuan tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, Direksi secara berkala menerima laporan WBS yang mencakup jumlah pengaduan, status penanganan, dan rekomendasi tindak lanjut. Berdasarkan laporan tersebut, Direksi memberikan arahan, masukan, dan keputusan strategis untuk meningkatkan efektivitas sistem serta memastikan setiap pengaduan ditangani secara tepat dan profesional.

Sementara itu, Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dengan menelaah laporan WBS yang disampaikan melalui Komite Audit secara rutin. Melalui proses ini, Dewan Komisaris memberikan arahan strategis dan pedoman pengawasan guna memastikan WBS berjalan sesuai prinsip GCG, mendukung integritas, akuntabilitas, dan transparansi perusahaan, serta menciptakan budaya kerja yang etis dan berintegritas tinggi di seluruh lingkungan BNI. Dengan sinergi antara Direksi dan Dewan Komisaris, BNI mampu memastikan bahwa WBS tidak hanya menjadi mekanisme pelaporan, tetapi juga sarana efektif dalam pencegahan, deteksi, dan penanganan pelanggaran secara konsisten.

SOSIALISASI PENERAPAN WBS

Sosialisasi penerapan WBS di BNI dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa Insan BNI, mitra bisnis, serta pihak eskternal lainnya memahami pentingnya sistem ini dan prosedur pelaporannya. Melalui berbagai kegiatan, seperti survei, pelatihan, dan distribusi materi informasi.

Pada tahun 2025, pelaksanaan sosialisasi WBS di BNI telah berjalan dengan baik, menggunakan pendekatan yang lebih inovatif dan terintegrasi. Berbagai platform komunikasi telah dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi yang jelas dan komprehensif mengenai WBS, termasuk tentang peran, manfaat, dan prosedur pelaporannya. Dengan demikian, seluruh pegawai diharapkan dapat lebih memahami pentingnya WBS dalam menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel. Upaya ini juga bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif dari pegawai dalam melaporkan potensi pelanggaran, sehingga dapat memperkuat budaya integritas di BNI.

HASIL DARI PENANGANAN PENGADUAN

Jumlah Pengaduan Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, jumlah laporan dugaan tindak pelanggaran yang diterima melalui mekanisme WBS tercatat sebanyak 359 laporan. Laporan WBS didominasi oleh 137 laporan Pengaduan Kepegawaian Bersifat Rahasia (38,16%) dan 126 laporan perihal Keluhan Nasabah (35,09%). Saluran penerimaan pengaduan yang paling tinggi berasal dari *e-mail*, yang mencatat 43,45% dari total laporan. Saluran kedua adalah WhatsApp, dengan persentase mencapai 38,72%, dan saluran ketiga adalah *website*, yang menyumbang 14,76% dari total laporan.

Dari total pengaduan, yaitu 67,13% atau 241 laporan yang telah ditindaklanjuti selama tahun 2025, terdapat 99 laporan yang terbukti dan 142 laporan yang tidak terbukti.

Status Laporan
(%)

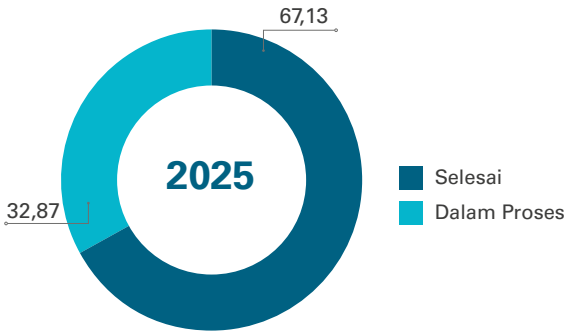

Saluran Pengaduan
(%)

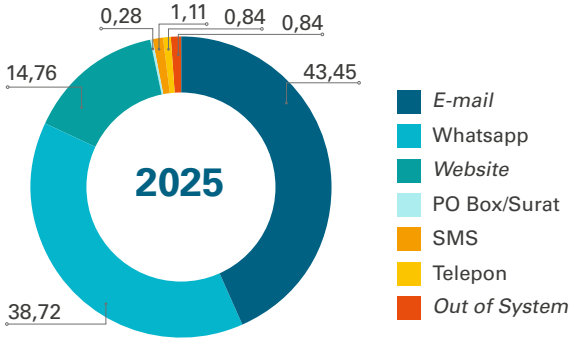

TINDAK LANJUT ATAS PENGADUAN TAHUN 2025

Setiap laporan yang diterima melalui WBS akan menjalani proses investigasi menyeluruh. Apabila terbukti melanggar ketentuan yang berlaku, pihak terlapor akan dikenai sanksi sesuai kebijakan BNI. Pada tahun 2025, BNI telah menindak 50 pegawai, termasuk 9 pegawai yang mendapatkan sanksi dengan *range* antara Surat Pembinaan hingga Demosi.

Penerapan sanksi ini bertujuan menegakkan kepatuhan terhadap standar etika dan integritas Bank, sekaligus menjaga reputasi BNI di hadapan seluruh pemangku kepentingan. Langkah ini memperlihatkan komitmen BNI dalam mencegah pelanggaran, memperkuat budaya kerja yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan berintegritas tinggi.

Rencana Strategis Bank

BNI *CORPORATE PLAN* 2024-2028

BNI Corporate Plan 2024–2028 disusun secara komprehensif dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi makro global dan nasional, dinamika industri perbankan, serta arah kebijakan Pemerintah dan regulator dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi Nasional yang berkelanjutan. Perencanaan strategis ini menjadi pedoman bagi BNI dalam mewujudkan visi sebagai lembaga keuangan yang unggul dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan, dengan bertumpu pada penguatan tata kelola, kapabilitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi digital secara terintegrasi.

Pada tahun 2025, perekonomian nasional diproyeksikan tetap tumbuh solid di tengah ketidakpastian global. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 4,7%–5,5%, yang didukung oleh konsumsi rumah tangga yang terjaga, belanja pemerintah, serta pemulihan investasi. Stabilitas inflasi dan nilai tukar yang relatif terkendali turut menopang daya beli masyarakat dan menjaga iklim usaha. Ke depan, pertumbuhan ekonomi nasional diharapkan semakin berkualitas melalui penguatan sektor produktif, hilirisasi industri, pengembangan UMKM, serta percepatan transformasi digital.

Sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi tersebut, industri perbankan nasional pada tahun 2025 menghadapi berbagai tantangan, antara lain meningkatnya tingkat persaingan, kebutuhan peningkatan efisiensi operasional, serta tuntutan pasar terhadap layanan perbankan yang semakin dinamis. Namun demikian, peluang pertumbuhan tetap terbuka seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan bagi sektor produktif unggulan dan UMKM, penguatan ekosistem keuangan digital, serta peran strategis perbankan dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan. Optimisme terhadap prospek industri perbankan juga didukung oleh arah kebijakan Pemerintah dan regulator yang mendorong perbankan untuk memperkuat fungsi intermediasi, meningkatkan inklusi dan literasi keuangan, mempercepat transformasi digital, serta secara konsisten menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

Merespons dinamika tersebut dan selaras dengan Corporate Plan 2024–2028, BNI saat ini berada pada tahapan strategi fase *Platform*, yang difokuskan pada *Business Process Reengeeneering* dan pengembangan infrastruktur pendukung. Membangun dan memperbaiki infrastruktur dilakukan untuk mendorong peningkatan produktivitas, sekaligus meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman nasabah di seluruh segmen bisnis. Penguatan infrastruktur ini menjadi fondasi penting dalam memastikan operasional Bank berjalan lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan pasar.



Pada fase ini, BNI melanjutkan inisiatif *Business Process Reengineering* yang telah dimulai pada tahap sebelumnya, dengan penekanan pada penyederhanaan dan standarisasi proses bisnis, peningkatan keterpaduan antar proses, serta penguatan integrasi sistem. Standardisasi dan otomasi proses dilakukan secara menyeluruh, khususnya pada proses kredit, melalui penyempurnaan alur kerja secara *end-to-end* guna meningkatkan konsistensi, kecepatan, dan kualitas layanan. Sejalan dengan itu, BNI juga memperkuat pemanfaatan teknologi digital dan kapabilitas analitik untuk mendukung pengambilan keputusan, optimalisasi potensi bisnis, serta peningkatan produktivitas.

Hasil utama yang diharapkan dari fase Platform meliputi transformasi pada segmen SME dan *Commercial*, penguatan identitas melalui pembaruan branding dan pelaksanaan program komunikasi serta kampanye yang lebih terintegrasi, serta terwujudnya integrasi seluruh platform layanan BNI. Integrasi ini bertujuan untuk menghadirkan pengalaman nasabah yang lebih *seamless* serta memperkuat sinergi antar produk dan segmen.

Di sisi Wholesale Transaction Banking, BNI melakukan penyempurnaan proposisi nilai melalui pengembangan platform terintegrasi yang mencakup layanan *cash management*, *trade finance*, *foreign exchange*, dan *custody*. Penguatan platform ini diarahkan untuk memberikan solusi transaksi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan nasabah korporasi, sekaligus mendukung peningkatan efisiensi dan kualitas layanan.

Sementara itu, dalam aspek *portfolio strategy*, BNI memiliki aspirasi untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan dengan fokus pada pertumbuhan yang sehat di segmen *Corporate*, baik swasta maupun BUMN, sebagai penggerak utama pertumbuhan. Selain itu, segmen Consumer dikembangkan sebagai *second growth pillar* setelah *Corporate* guna mendiversifikasi sumber pertumbuhan. Pembenahan di segmen kecil dan menengah terus dilanjutkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas aset, dengan pertumbuhan yang berorientasi pada penguatan *value chain* bisnis *wholesale*.

BNI juga menyadari bahwa kemajuan dan keberhasilan kinerja Bank tidak terlepas dari dampak lingkungan dan sosial yang timbul dari aktivitas usaha. Oleh karena itu, BNI berkomitmen mendukung *Net Zero Emission* (NZE) dan ketahanan iklim melalui pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, baik dalam operasional internal maupun ekosistem eksternal. Perseroan telah memiliki *roadmap* ESG dengan target pengurangan emisi gas rumah kaca, termasuk target pencapaian NZE pada tahun 2028 untuk operasional dan tahun 2060 untuk pembiayaan.

KEBIJAKAN STRATEGIS BNI TAHUN 2025

Seluruh kebijakan dan inisiatif strategis telah dirumuskan dan dijalankan dengan mengacu pada Rencana Jangka Panjang BNI yang tercantum dalam dokumen *Corporate Plan* BNI 2024–2028. Dalam kerangka tersebut, kebijakan strategis BNI tahun 2025 difokuskan untuk memastikan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan

disertai penajaman eksekusi strategi di wilayah-wilayah yang sejalan dengan potensi ekonomi unggulan, serta penguatan kolaborasi dalam pengembangan dan penggarapan ekosistem bisnis secara terintegrasi. Seluruh inisiatif strategis tersebut dijalankan dengan tetap menjaga keseimbangan yang optimal antara pertumbuhan usaha, peningkatan profitabilitas, dan penerapan manajemen risiko yang *prudent*. Berdasarkan arah strategis tersebut, kebijakan strategis BNI tahun 2025 ditetapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan produktivitas bisnis dan *market share* di wilayah melalui transformasi *outlet*.
2. Peningkatan Tabungan dan Deposito Ritel, serta Giro berbasis transaksi.
3. Pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan di seluruh segmen, dengan fokus utama pada segmen korporasi dan turunannya, serta konsumer & *wealth* yang berkualitas.
4. Menjaga kualitas aset untuk mendorong penurunan *Loan at Risk* (LaR).
5. Pengembangan berkelanjutan dari wondr by BNI dan BNIdirect, serta platform yang mendukung *customer journey*
6. Penguatan *enablers* yang menghasilkan peningkatan produktivitas dan efisiensi operasional

TRANSFORMASI BNI

Berangkat dari Corporate Plan 2024-2028, Transformasi terus dijalankan secara keberlanjutan dengan fokus berdasarkan Strategi Jangka Panjang BNI. Tahun 2025 ini, kebijakan strategis BNI memfokuskan strateginya untuk memastikan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan disertai penajaman eksekusi strategi di wilayah-wilayah yang sejalan dengan potensi ekonomi unggulan, serta penguatan kolaborasi dalam pengembangan dan penggarapan ekosistem bisnis secara terintegrasi. Berikut adalah Transformasi yang dijalankan BNI sepanjang tahun 2025:

1. ***New Region, Area & Branch Model*** **(BRAVE)** - Penajaman organisasi, bisnis proses, *network development, sales model,* untuk eksekusi strategi dalam merebut *marketshare*
2. ***Branch Transformation Project - Intelligent Branch*** - Integrasi layanan digital/*echannel* dengan layanan cabang, untuk memberikan *customer experience* terbaik.
3. ***Loan Management System Wholesale*** **(lendix)** - Sistem *end to end* proses kredit segmen *wholesale* yang terintergrasi dengan *core banking* dan *surrounding.*
4. ***Wholesale Transaction Banking Transformation*** **(BNIdirect)** - Solusi layanan keuangan digital *one stop solution* untuk nasabah *wholesale*.
5. **SME *Banking Revamp*** - Perbaikan *end to end credit process* pada segmen bisnis SME untuk meningkatkan productivitas RM.
6. **Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur** - Mengoptimalkan *support* BNI dalam pembangunan dan pengembangan KEK Sanur serta mengidentifikasi potensi bisnis sekaligus mengorkestrasikan eksekusinya.
7. **RM Tool (*connect*) & *Customer Profitable Report* (CPR)** - RM tool sebagai *Pipeline management* serta *database*. CPR *tool* untuk menghitung profit/loss nasabah/debitur baik group/non group secara BNI Wide.
8. **HC Roadmap** - Bagian integral dari strategi pengembangan SDM BNI yang mampu mendukung strategi bisnis BNI.

Inisiatif yang telah dijalankan tersebut sejalan dengan Strategi BNI untuk mendukung pencapaian kinerja BNI di tahun 2025.

Akselerasi Transformasi: Memperkuat BNI Menuju Arah Kebijakan Strategis.

1. **Peningkatan produktivitas bisnis dan market share di wilayah melalui transformasi outltet dengan melakukan Implementasi *New Region, Area & Branch Model* dan *Branch Transformation - Intelligent Branch*.**

   BNI mengimplementasikan Transformasi ***New Region, Area & Branch Model*** yang dikenal dengan BRAVE (*Branch, Region, Area, Value and Empowerment*) yang dijalankan dengan menyempurnakan struktur organisasi, alur kerja bisnis, pengembangan jaringan, dan strategi penjualan. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan BNI dalam merebut *marketshare* dan produktivitas bisnis. Dengan melakukan transformasi pada *outlet-outlet*-nya, BNI berupaya meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas dominasi pasar di berbagai wilayah. Tidak berhenti sampai disitu, BNI juga melakukan ***Branch Transformation Project***, salah satu wujud dari transformasi ini adalah konsep ***Intelligent Branch***, yang mengintegrasikan layanan digital dengan layanan konvensional di kantor cabang untuk menghadirkan pengalaman pelanggan yang optimal.

2. **Peningkatan Tabungan dan Deposito Ritel, serta Giro berbasis transaksi melalui Strategi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur.**

   Untuk mendorong pertumbuhan yang berkesinambungan dan menyeluruh, BNI tidak hanya memperkuat basis pendanaan melalui peningkatan produk Tabungan, Deposito Ritel, dan Giro yang didorong oleh transaksi melalui pengembangan bisnis secara *Business as Usual* (BaU), lebih dari itu, BNI juga aktif berkontribusi pada proyek-proyek pembangunan strategis nasional, seperti optimalisasi dukungan terhadap pengembangan **Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sanur, Bali**. Di KEK Sanur, BNI berkomitmen untuk memberikan solusi keuangan digital dan terintegrasi guna membangun ekosistem ekonomi yang sustain serta memberikan nilai tambah bagi para *stakeholder*.

3. **Pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan di seluruh segmen dengan menjaga kualitas aset untuk mendorong penurunan *Loan at Risk* (LaR) pada segmen korporasi dan turunannya, serta konsumer & *wealth* yang berkualitas sebagai fokus utama.**

   BNI berkomitmen untuk mencapai pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan di seluruh segmen dengan prioritas utama pada penjagaan kualitas aset guna menekan angka *Loan at Risk* (LaR), khususnya pada segmen korporasi dan turunannya, serta konsumer, dan *wealth management*. Strategi ini dijalankan melalui digitalisasi proses yang mendukung pekerjaan, seperti implementasi ***Loan Management System Wholesale*** **(lendix)** yang mendigitalisasi dan mengintegrasikan proses kredit *end-to-end dengan core banking*, serta melakukan **SME Banking Revamp** untuk mengoptimalkan produktivitas RM. Selain itu, optimalisasi pengelolaan data dilakukan melalui pemanfaatan **RM Tool (Connect)** sebagai sistem manajemen *pipeline* dan **Customer Profitable Report (CPR)** untuk menganalisis profitabilitas debitur secara komprehensif di seluruh jaringan BNI.

   Selain itu, sejalan dengan *corporate plan* dan dalam rangka memberikan solusi transaksi pada *value chain* bisnis nasabah, *Task Force Value Chain* (TFVC) berperan penting untuk mengorkestrasikan kebutuhan bisnis nasabah dengan solusi perbankan di setiap segmen. TFVC berfokus untuk menggarap potensi *value chain* pada L0 (30 perusahaan korporasi dan 13 lembaga institusi) serta L1 (*supplier* dan *buyer* dari L0) dengan bersinergi dengan berbagai Unit (Divisi, Wilayah, dan Perusahaan Anak). Sejak bulan April 2025,TVFC berinisiatif untuk menggali *pain point* (melalui FGD dengan Divisi CMC, RCC, dan Kantor Cabang), mengidentifikasi potensi *value chain*, mendukung pengembangan solusi Supply Chain Financing (SCF) untuk ekosistem nasabah, mendistribusikan *data lead*, menyusun *enablers* yang memudahkan RM menawarkan solusi (library SCF, desk SCF, *offering letter*, dll), mempersiapkan *dashboard* pemantauan, monitoring pencapaian kinerja secara berkala, hingga menjalankan *corrective action* untuk *continuous improvement*.

4. **Pengembangan berkelanjutan dari platform yang mendukung *customer journey*.**

   BNI secara progresif mengakselerasi transformasi ekosistem digital melalui pengembangan platform unggulan seperti **wondr by BNI** dan **BNIdirect** guna menciptakan *seamless customer journey* yang komprehensif. Sebagai pilar utama dalam transformasi ***Wholesale Transaction Banking***, peluncuran wajah baru BNIdirect memposisikan diri sebagai *one-stop solution* yang mengintegrasikan seluruh kompleksitas layanan keuangan korporasi dalam satu platform yang intuitif. Inisiatif ini merupakan langkah konkret BNI dalam membangun kapabilitas perbankan digital yang inovatif dan adaptif, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional nasabah, tetapi juga memperkuat standar baru dalam inklusi keuangan digital di seluruh segmen bisnis.

5. **Penguatan *enablers* yang menghasilkan peningkatan produktivitas dan efisiensi operasional**

   BNI mengintegrasikan pengembangan SDM ke dalam kerangka **HC Roadmap** sebagai instrumen kunci untuk meningkatkan efisiensi dan output organisasi. Dengan fokus pada penyelarasan kapabilitas talenta terhadap arah kebijakan bisnis, BNI berupaya membangun fondasi operasional yang kokoh dan adaptif. Kolaborasi antara kualitas SDM yang kompeten dan sistem pendukung yang efisien menjadi jaminan bagi perusahaan untuk terus memberikan performa terbaik dalam mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

INOVASI SEBAGAI *STRATEGIC ENABLER* TRANSFORMASI BNI

Dalam era disrupsi digital dan intensifikasi kompetisi industri perbankan, inovasi bukan lagi sekadar pilihan strategis, melainkan imperatif bisnis yang menentukan keberlanjutan dan daya saing perusahaan. BNI menempatkan inovasi sebagai *enabler* fundamental dan Rencana Strategis Bank, dengan fokus menciptakan nilai tambah yang terukur melalui peningkatan efisiensi operasional, akselerasi pertumbuhan bisnis, dan penguatan *customer experience*.

Komitmen BNI terhadap inovasi tercermin melalui investasi berkelanjutan dalam membangun ekosistem inovasi yang inklusif, yang tidak hanya melibatkan Hi-Movers sebagai inovator internal, tetapi juga berbagai *external stakeholder* melalui kolaborasi dengan universitas dan ekosistem *startup*. Kolaborasi antar pemangku kepentingan inovasi tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan berbagai *innovation event* yang mencakup *internal* dan *external innovation*, sebagai wadah kolaborasi, pertukaran gagasan, serta pengembangan solusi inovatif yang selaras dengan arah strategis perusahaan.

Innovation Timeline dan Key Milestones 2025

Q1
- Implementasi ide inovasi BINNOVA 2024 yaitu Fitur Investasi di wondr by BNI
- Grand Final BINNOVA Batch 4 2024
- Idea Submission BINNOVA Batch 5 2025

Q2
- Pelaksanaan Inkubasi BINNOVA Batch 5 2025
- *Launching* Innovation Corner di Blok M, Jakarta Selatan

Q3
- Implementasi ide inovasi BINNOVA 2024 yaitu Fitur Dana Pensiun di wondr by BNI
- Pelaksanaan *Grand Final* BINNOVA *Batch* 5 2025.
- Kolaborasi dengan BNI Ventures dan ekosistem *start up* dalam penyelenggaraan SparkArc Ideathon 2025
- Kolaborasi dengan ekosistem universitas dalam program Gadjah Mada Business Case Competition
- Kolaborasi dengan ekosistem universitas dalam penyelenggaraan Univesitas Indonesia (UI) Innovation War
- Kolaborasi dengan ekosistem universitas dalam penyelenggaraan International Student Development Competition, Universitas Airlangga
- Idea Submission BINNOVA Batch 6 & 7 2025

Q4
- Kolaborasi BNI & BNI Ventures dalam penyelenggaraan BNV Arcade 2025 Penyelenggaraan BNI Innovation Forum 2025
- Pelaksanaan Inkubasi BINNOVA Batch 6 & 7 2025

BNI Innovation (BINNOVA): Wadah Hi-Movers untuk Berinovasi

BINNOVA merupakan salah satu *innovation event* yang rutin dilaksanakan di lingkungan internal BNI. Tujuan dari BINNOVA adalah mencari ide-ide terbaik dari Hi-Movers, yang dapat diimplementasikan untuk memberikan dampak positif, baik dalam peningkatan pendapatan (*revenue*) dan efisiensi biaya (*cost efficiency*), maupun peningkatan efektivitas proses bisnis.

1. BINNOVA 2024: *Foundation for Transformation*
   Program BINNOVA 2024 telah menghasilkan *pipeline* inovasi yang solid, dengan sejumlah ide inovasi telah diimplementasikan pada tahun 2025. Implementasi hasil BINNOVA 2024 telah memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target strategis BNI, khususnya dalam *digital banking enhancement*. Beberapa ide inovasi dari program BINNOVA 2024 telah diimplementasikan pada tahun 2025, yaitu:
   a. Fitur Digital Investasi pada wondr by BNI
      Fitur investasi digital di wondr by BNI mencakup akses ke berbagai instrumen seperti Reksa Dana dan Surat Berharga Negara (SBN), menawarkan kemudahan investasi otomatis dengan pengingat dan setoran terjadwal, serta memberikan *insight* keuangan dan pengalaman transaksi yang terintegrasi. Aplikasi ini bertujuan mempermudah nasabah BNI untuk berinvestasi secara konsisten demi mencapai tujuan keuangan nasabah.

   b. Fitur Dana Pensiun pada wondr by BNI
      Fitur Dana Pensiun pada aplikasi wondr by BNI dikembangkan sebagai bagian dari transformasi digital layanan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Inovasi ini memungkinkan nasabah untuk mengelola dan merencanakan dana pensiun secara lebih mudah, informatif, dan aman. Dengan tampilan yang segar dan interaktif, fitur Dana Pensiun memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memantau produk, layanan, serta perkembangan dana pensiun secara transparan dan akurat. Sejak diluncurkan pada Oktober 2025, fitur ini turut mendorong pertumbuhan *number of accounts* (NOA) hingga 81,27% per Desember 2025 dibandingkan dengan NOA *year to date* (YTD) September 2025.

2. BINNOVA 2025: Momentum Pertumbuhan Berkelanjutan
   a. BINNOVA *Batch* 5: *Operations Excellence*
      Tema yang diusung pada BINNOVA *Batch* 5 adalah "Mewujudkan *Operations Excellence* melalui proses yang *Fast, Lean, and Accurate*). Ide ini dipilih karena sejalan dengan salah satu strategi BNI pada tahun 2025 terkait dengan "Penguatan *enablers* yang menghasilkan peningkatan produktivitas dan efisiensi operasional." Di samping itu, tema tersebut dipilih karena masih terdapat *room for improvement* dari sisi *Banking Operations*, *Digital Operations*, dan *Credit Operations* untuk memaksimalkan *end-to-end* proses bisnis operasional yang ada saat ini.

      Proses *idea submission* BINNOVA Batch 5 dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan 27 April 2025. Selama periode *idea submission* tersebut, terdapat 98 ide inovasi yang telah disampaikan melalui Ideabox BNI. Setelah melalui proses kurasi oleh *innovaton management*, terpilih 14 ide inovasi yang lolos ke proses inkubasi *customer validation* (CV) dan *product validation* (PV) yang bertujuan untuk memvalidasi ide inovasi serta mengembangkan *high fidelity prototype* & *Minimum Viable Product* (MVP) sehingga dapat menghasilkan *value added* bagi *customer* dan selanjutnya disampaikan ke *business owner* untuk diimplementasikan. Setelah melalui tahapan kurasi dan inkubasi tersebut, terpilih 6 (enam) tim inovasi yang lolos ke tahapan *Grand Final Pitching* yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2025.

   b. BINNOVA *Batch* 6 & 7: *Attract More, Engage Daily, Retain Strongly*
      Pelaksanaan BINNOVA *Batch* 6 & 7 mengusung tema "*Attract more, Engage daily, Retain strongly*" dalam rangka mendukung peningkatan akuisisi & *retaining* dana murah (CASA) yang berkelanjutan dengan periode *idea submission* pada 5 Agustus 2025 sampai dengan 30 September 2025. BINNOVA Batch 6 dikhususkan untuk Hi-Movers yang berasal dari Kantor Wilayah/Cabang/Sentra yang berfokus pada peningkatan eksekusi bisnis berbasis relasi, layanan, dan aktivitas produk untuk retensi dan pertumbuhan bisnis BNI. Sedangkan BINNOVA *Batch* 7 berfokus pada penguatan strategi & inisiatif dalam mengembangkan akuisisi serta retensi nasabah BNI. BINNOVA *Batch* 7 ini dikhususkan untuk Hi-Movers yang berasal dari Kantor Pusat.

      Total ide inovasi yang di*submit* pada BINNOVA *Batch* 6 sejumlah 62 ide inovasi, sedangkan total ide inovasi yang di*submit* pada BINNOVA *Batch* 7 tahun sebanyak 112 ide inovasi. Berdasarkan kurasi yang dilakukan oleh *innovation management* terpilih sebanyak 7 ide inovasi pada BINNOVA *Batch* 6 dan 11 ide inovasi pada BINNOVA *Batch* 7 yang dinyatakan lolos ke proses inkubasi yang meliputi *customer validation* dan *product validation*. Tahapan *Grand Final pitching* BINNOVA *Batch* 6 dan 7 akan dilaksanakan pada tahun 2026.

External Innovation: Memperkuat Kolaborasi antar *Stakeholder*

Selain mengakselerasi internal *innovation*, BNI secara strategis membangun eksternal *innovation ecosystem* melalui kolaborasi *multi-stakeholder* yang berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, BNI membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dari perspektif dunia akademik, industri, dan masyarakat. Inisiatif ini diwujudkan melalui berbagai program strategis, antara lain; *Campus Innovation Challenge*, *Open Innovation*, dan *Innovation Forum*, yang dirancang sebagai ekosistem terbuka untuk menghimpun gagasan-gagasan inovatif dari berbagai pihak.

Campus Innovation Challenge merupakan program kolaborasi antara BNI Group dengan beberapa universitas terkemuka di Indonesia. Program ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk berperan aktif dalam memberikan ide dan solusi kreatif terhadap permasalahan nyata yang dihadapi oleh BNI Group. Selanjutnya, para pemenang *campus innovation challenge* berkesempatan mengikuti proses seleksi pegawai BNI Group. Melalui program ini, diharapkan dapat menjadi bukti konkret BNI Group dalam mewadahi aktualisasi bagi generasi muda dalam mengembangkan pemikiran inovatif, analitis, dan aplikatif yang selaras dengan kebutuhan industri, serta membuka lapangan kerja bagi para generasi muda. Selain mendorong lahirnya gagasan inovatif, program ini juga memberikan dampak positif terhadap penguatan bisnis ritel BNI, terutama wondr by BNI dan pemanfaatan QRIS sebagai alat pembayaran selama kegiatan berlangsung. Program ini juga diharapkan memperkuat relasi strategis antara BNI Group dan universitas.

Sementara itu, *Open Innovation* dilaksanakan sebagai sarana kolaborasi yang inklusif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan eksternal, termasuk mahasiswa, *start-up*, dan komunitas. Melalui sinergi dengan BNI Ventures, BNI menyelenggarakan berbagai program *open innovation* sepanjang tahun 2025, salah satunya BNV Arcade sebagai *platform* kolaborasi antara BNI Group dengan *startup* dan *industry players*. Program ini dirancang untuk mengidentifikasi dan mengakselerasi solusi inovatif atas *pain point* BNI Group, dengan hasil yang memiliki potensi tinggi untuk diimplementasikan di BNI Group guna mendukung peningkatan kinerja dan transformasi bisnis.

Selain itu, BNI berkolaborasi dengan BNI Ventures juga telah menyelenggarakan BNI *Innovation Forum* 2025, dimana forum ini berperan sebagai wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman antar BUMN, perusahaan swasta, *start-up*, dan publik dalam mengidentifikasi tren inovasi, mempelajari *success stories* and *failures*, dan mendiskusikan arah pengembangan inovasi guna memperkuat sinergi dan memperluas perspektif antar industri dalam menghadapi tantangan bisnis masa depan. Forum ini diharapkan memperkuat posisi BNI sebagai perbankan yang memiliki komitmen tinggi terhadap inovasi.

Transparansi Penyampaian Laporan

TRANSPARANSI PENYAMPAIAN LAPORAN

BNI berkomitmen untuk memenuhi prinsip keterbukaan informasi, yang sangat penting bagi masyarakat dalam pengambilan keputusan investasi. Untuk itu, BNI secara rutin menyampaikan laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga mengumumkan informasi tersebut kepada publik.

Selama tahun 2025, Sekretaris Perusahaan menyampaikan berbagai informasi terkait BNI kepada publik melalui media massa, situs web IDX, dan situs web BNI dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan Inggris. Sekretaris Perusahaan juga telah menyampaikan laporan secara berkala maupun insidentil kepada IDX dan OJK dengan rincian sebagai berikut:

LAPORAN BERKALA

Tabel Berikut menyajikan informasi rinci mengenai Transparansi Penyampaian Laporan yang telah dilakukan oleh BNI pada tahun 2025:

Laporan	Jumlah pelaporan	Tujuan	Periode
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BBNI	12	OJK & IDX	Bulanan
Laporan Keuangan Konsolidasian Bank dan Entitas Anak (*Unaudited*)	3	OJK & IDX	Triwulanan
Laporan Keuangan Tahunan (*Audited*)	1	OJK & IDX	Tahunan
Laporan Tahunan (termasuk Laporan Tata Kelola Perseroan, Laporan Tata Kelola Unit Usaha Syariah Perseroan, dan Laporan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI)	1	OJK & IDX	Tahunan
Laporan Keberlanjutan	1	OJK & IDX	Tahunan
Laporan Hasil Pemeringkatan Tahunan	1	OJK & IDX	Tahunan
Laporan Tahunan Entitas Induk dan Entitas Anak Bank (Laporan Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha)	1	OJK	Tahunan
Laporan Daftar Rincian Pihak Terkait	2	OJK	Semesteran
Laporan Hasil Pelaksanaan *Public Expose* Tahunan	1	IDX	Tahunan
Laporan Daftar 10 Pemegang Saham Terbesar	4	OJK & IDX	Triwulanan
Laporan Kinerja Perusahaan (*Earning Call*)	4	OJK & IDX	Triwulanan
Laporan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	1	OJK & IDX	Tahunan
Laporan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	1	OJK & IDX	Tahunan
Laporan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	1	OJK & IDX	Tahunan
Laporan Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai	1	OJK & IDX	Tahunan

LAPORAN INSIDENTIL

BNI telah melakukan keterbukaan informasi berupa laporan insidentil kepada regulator (OJK dan/atau IDX) sebanyak 51 laporan di sepanjang tahun 2025.

Informasi detil mengenai laporan berkala dan laporan insidentil di atas dapat dilihat dan diakses melalui situs *website* BNI dengan tautan https://www.bni.co.id/id-id/investor/berita-investor/keterbukaan-informasi

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Sebagai wujud komitmen BNI dalam meningkatkan transparansi dan membangun budaya kerja yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, serta jajaran Pejabat Struktural diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan (LHK). Pelaporan ini dilaksanakan sesuai ketentuan internal yang diatur dalam Pedoman Perusahaan Industrial Relation, Instruksi No. IN/002/HCE/001 tanggal 22 Januari 2025. Kewajiban ini merupakan bagian integral dari penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di BNI sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, serta memperkuat integritas dan akuntabilitas seluruh jajaran manajemen.

KEBIJAKAN LHKPN

Penyusunan kebijakan internal BNI terkait mekanisme penyampaian dan pelaporan LHKPN yang diwajibkan bagi pejabat Bank dengan posisi jabatan tertentu merupakan pengejawantahan dari peraturan perundang-undangan berikut ini:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/01/2018 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-10/MBU/06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/01/2018 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
4. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2025 tentang Perubahaan Keempat atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

BNI memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai tata cara penyampaian LHKPN, penunjukan unit kerja yang bertanggung jawab sebagai pengelola dan administrator LHKPN, serta menetapkan mekanisme penegakan sanksi bagi pejabat Bank yang abai atau tidak memenuhi kewajiban pelaporannya. Hal ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan menjaga integritas seluruh insan BNI sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

WAJIB LAPOR LHKPN

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pejabat Struktural BNI yang wajib Lapor LHKPN adalah:

1. Komisaris;
2. Direksi;
3. *Senior Executive Vice President* (SEVP);
4. Pemimpin Divisi/Satuan/Unit Fungsional
   Apabila di Unit Fungsional tidak terdapat Pemimpin, maka Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di Unit Fungsional tersebut adalah posisi dengan minimal jenjang jabatan Senior Vice President;
5. Pemimpin Wilayah;
6. *General Manager* (GM) Cabang Luar Negeri; dan
7. Komisaris/Direksi pada Perusahaan Anak/Perusahaan Terafiliasi yang Terkonsolidasi.

PENGELOLA LHKPN

Pelaporan LHKPN Pejabat Struktural BNI dikelola oleh Koordinator Pengelolaan LHKPN, Admin Aplikasi, dan Admin Unit Kerja LHKPN, dengan uraian sebagai berikut:

1. Koordinator Pengelolaan LHKPN adalah Pemimpin Divisi yang membawahi fungsi Human Capital Services dengan ruang lingkup tugas sebagai berikut:
   a. Memantau pengisian dan penyampaian LHKPN serta sosialisasi kewajiban LHKPN.
   b. Berkoordinasi dengan BP BUMN dan KPK mengenai Pengelolaan LHKPN di BNI.
   c. Menyusun Daftar Penyelenggara Negara di lingkungan BNI yang wajib menyampaikan LHKPN.
   d. Mengingatkan Penyelenggara Negara di lingkungan BNI yang wajib menyampaikan LHKPN untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan Pengumuman LHKPN.
2. Admin Aplikasi LHKPN adalah pejabat setingkat Department Head di Divisi yang membawahi fungsi Human Capital Services yang menangani fungsi hubungan industrial dengan ruang lingkup tugas sebagai berikut:
   a. Melakukan pemutakhiran data Penyelenggara Negara di lingkungan BNI yang wajib menyampaikan LHKPN pada aplikasi e-LHKPN.
   b. Menyampaikan data mengenai perubahan jabatan Penyelenggara Negara kepada KPK.
   c. Bertindak sebagai *contact person* atau penghubung antara KPK dengan BNI dalam pengelolaan LHKPN.
3. Admin Unit Kerja LHKPN adalah pejabat setingkat Department Head yang membawahi fungsi pengelolaan kepada Penyelenggara Negara yang melakukan pemantauan serta berkoordinasi dengan Admin Aplikasi LHKPN. Terdapat 3 (tiga) Admin Unit Kerja di BNI yaitu:
   a. Divisi Corporate Secretary;
   b. Divisi Subsidiaries Management;
   c. Divisi International & Financial Institutions.

PELAPORAN LHKPN TAHUN 2025

Pada tahun 2025, Wajib Lapor LHKPN di BNI telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui *website* e-LHKPN.

Praktik *Bad Corporate Governance*

Praktik *bad corporate governance* mengacu pada serangkaian tindakan atau kebijakan yang menyimpang dari prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sepanjang tahun 2025, BNI tercatat tidak melakukan tindakan atau menetapkan kebijakan yang terkait dengan praktik *bad corporate governance*, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Uraian	Praktik Tahun 2025
Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan	Nihil
Perkara penting yang sedang dihadapi oleh Bank, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan	Nihil
Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan	Nihil
Ketidaksesuaian penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan peraturan yang berlaku dan Standar Akuntansi Keuangan	Nihil
Kasus atau perkara hukum terkait buruh dan karyawan	Nihil
Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada perusahaan tercatat	Nihil
Terdapat ketidaksesuaian antara Laporan Tahunan hardcopy dengan Laporan Tahunan softcopy	Nihil

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi

Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan diterapkan di BNI berpedoman pada Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Peraturan OJK No. 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan, serta Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Sebagai Entitas Utama (dhi. PIKK) dalam Konglomerasi Keuangan, BNI melaksanakan Tata Kelola Terintegrasi untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi. Pada tahun 2025, pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi mencakup beberapa aspek berikut:

a. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
b. Struktur Konglomerasi Keuangan BNI.
c. Struktur kepemilikan saham dalam Konglomerasi Keuangan BNI.
d. Struktur Kepengurusan Konglomerasi Keuangan BNI.
e. Prinsip Dasar Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI.
f. Kebijakan Transaksi Intra-Grup pada Konglomerasi Keuangan BNI.

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI SELAMA TAHUN 2025

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, Konglomerasi Keuangan diwajibkan untuk menyusun laporan penilaian sendiri (*Self-Assessment*) Tata Kelola Terintegrasi secara periodik, yaitu pada bulan Juni dan Desember. Laporan tersebut harus disampaikan kepada OJK paling lambat tanggal 15 bulan kedua setelah periode laporan berakhir, yaitu pada tanggal 15 Agustus dan 15 Februari.

Self-Assessment atas penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi di Konglomerasi Keuangan BNI mencakup tiga aspek utama, yaitu Struktur (*Structure*), Proses (*Process)*, dan Hasil (*Outcome*). Penilaian ini difokuskan pada tujuh faktor penilaian yang menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, yang meliputi:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Entitas Utama (dhi. PIKK) Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan/PIKK).
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Entitas Utama (dhi. PIKK).
3. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi.
4. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
5. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
7. Penyusunan dan Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

BNI telah menyusun laporan penilaian sendiri terkait implementasi Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BNI untuk periode tahun 2025, yang diuraikan secara rinci di bawah ini:

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Peringkat		Definisi Peringkat
Semester I 2025	Semester II 2025	
2	2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama (dhi. PIKK) dan/atau Anggota Konglomerasi Keuangan.

Hasil *Self-Assessment* terhadap 7 (tujuh) faktor penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut:

1. Direksi Entitas Utama (dhi. PIKK)
   Dalam struktur Tata Kelola Terintegrasi, seluruh Direksi BNI telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi BNI terkait dengan proses Tata Kelola Terintegrasi telah dijalankan dan ditindaklanjuti sesuai dengan saran dan nasihat Dewan Komisaris BNI.

2. Dewan Komisaris Entitas Utama (dhi. PIKK)
   Seluruh Dewan Komisaris BNI telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan menyelenggarakan rapat secara berkala, melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi BNI selaku Entitas Utama (dhi. PIKK) dan penerapan TKT di BNI dan LJK Konglomerasi Keuangan BNI dan memberikan saran, nasihat kepada Direksi BNI dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

3. Komite Tata Kelola Terintegrasi
   Komite Tata Kelola Terintegrasi telah terbentuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam rangka penyempurnaan Pedoman TKT, Komite TKT telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris BNI untuk penyempurnaan Pedoman TKT. Hasil evaluasi dan hasil Rapat Komite TKT disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Laporan Pelaksanaan Tugas Komite TKT secara berkala

4. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
   Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) bersifat independen dan terpisah dari Satuan Kerja Operasional (*risk taking unit*), serta bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan. SKKT telah menyampaikan hasil pemantauan, evaluasi dan saran perbaikan pelaksanaan fungsi kepatuhan di masing-masing Anggota Konglomerasi Keuangan BNI secara periodik.

5. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi
   Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT), independen terhadap satuan kerja operasional BNI dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama Entitas Utama (dhi. PIKK) dan/atau secara *dotted line* kepada Dewan Komisaris Entitas Utama (dhi. PIKK). Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah memantau pelaksanaan audit intern pada Konglomerasi Keuangan BNI melalui pelaksanaan audit terintegrasi ke masing-masing Anggota Konglomerasi Keuangan BNI.

6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi
   Direktur Risk Management BNI yang merupakan Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi melakukan supervisi atas Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT). Masing-masing Anggota Konglomerasi Keuangan telah memiliki Direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI telah dilaksanakan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha.

7. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
   Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI telah disusun, di-*review* dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memuat a.l. persyaratan beserta tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama (dhi. PIKK), Komite TKT, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, penerapan manajemen risiko terintegrasi, serta mekanisme koordinasi antara Satuan Kerja Terintegrasi.

STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN KONGLOMERASI KEUANGAN BNI

Struktur Konglomerasi Keuangan BNI

Per 31 Desember 2025, struktur Konglomerasi Keuangan dan struktur kepemilikan Konglomerasi Keuangan BNI adalah sebagai berikut:

Konglomerasi Keuangan BNI

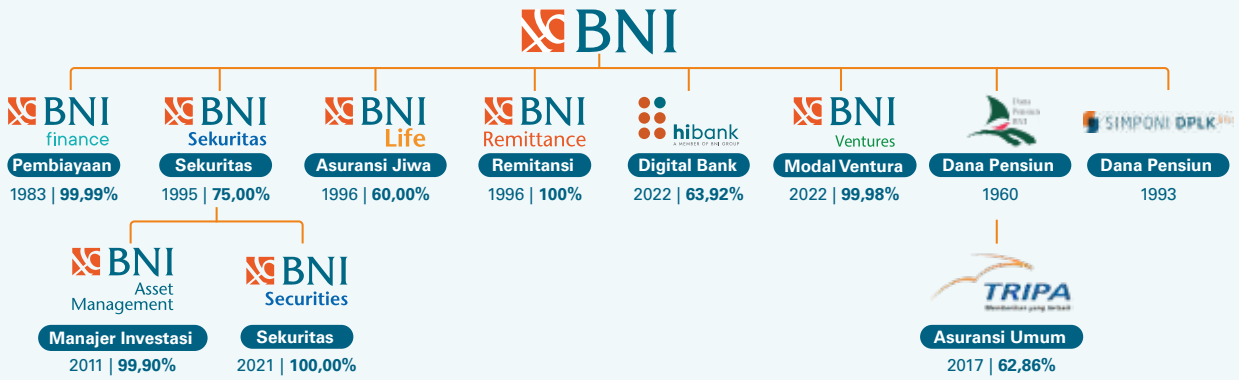

Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan BNI

Per 31 Desember 2025, struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan BNI adalah sebagai berikut:

Struktur Kepemilikan Saham BNI (%)

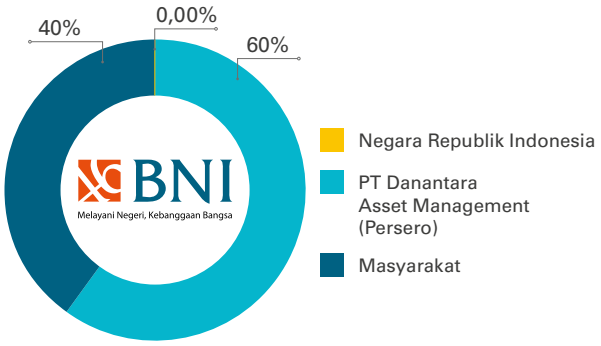

Struktur Kepemilikan Saham BNI Finance (%)

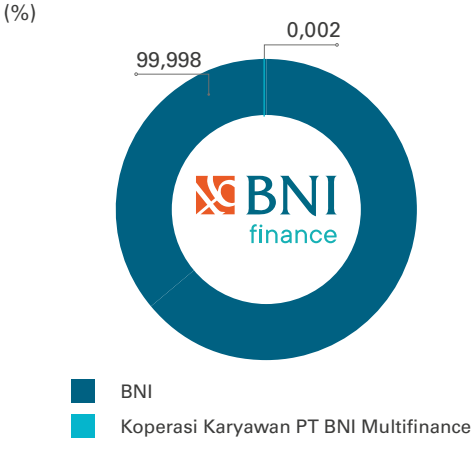

Struktur Kepemilikan Saham BNI Sekuritas (%)

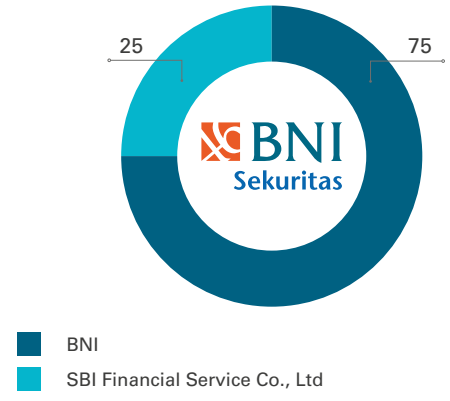

Struktur Kepemilikan Saham BNI Life
(%)

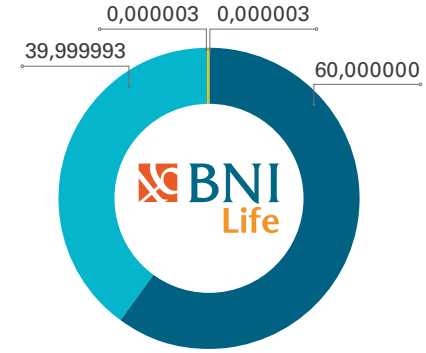

- BNI
- Sumitomo Life Insurance Company
- Yayasan Kesejahteraan Pegawai BNI
- Yayasan Dana Swadharma

Struktur Kepemilikan Saham BNI Remittance
(%)

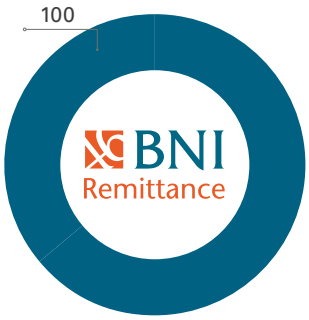

- BNI

Struktur Kepemilikan Saham Hibank
(%)

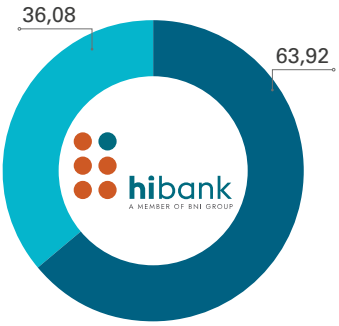

- BNI
- PT Mayora Inti Utama

Struktur Kepemilikan Saham BNI Ventures
(%)

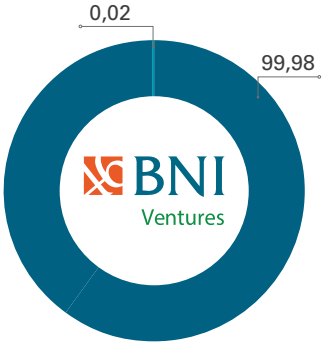

- BNI
- BNIAM

Struktur Kepemilikan Saham BNI Asset Management
(%)



- BNI Sekuritas
- Koperasi Karyawan PT BNI Sekuritas

Struktur Kepemilikan Saham BNI Securities
(%)



- BNI Sekuritas



Struktur Kepemilikan Saham PT Asuransi Tri Pakarta

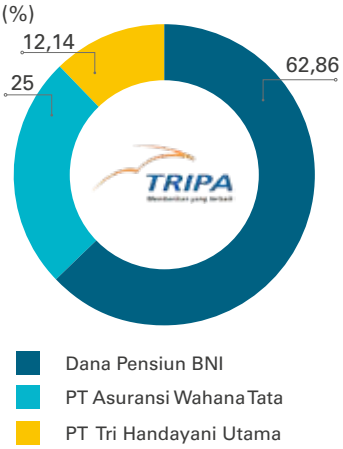

STRUKTUR KEPENGURUSAN KONGLOMERASI KEUANGAN BNI

Struktur Kepengurusan pada Entitas Utama (dhi. PIKK)

Struktur Kepengurusan Direksi Entitas Utama (dhi. PIKK) dapat dilihat Bab Profil Direksi BNI pada halaman 742 dan Bab Profil Dewan Komisaris BNI pada halaman 699.

Struktur Kepengurusan Anggota Konglomerasi Keuangan

PT BNI Multifinance

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris Utama/Komisaris Independen: Suhartono[1)]	Direktur Utama: Yenanto Siem[1)]
Komisaris: Hari Satriyono	Direktur: Albertus Henditrianto
Komisaris: Ita Tetralastwati	Direktur: Legendariah

[1)] Berlaku efektif setelah proses pengangkatan kembali selesai.

PT BNI Sekuritas

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris Utama/Komisaris Independen: Rudy Tandjung Komisaris: Kenji Nakanishi	Plt. Direktur Utama: Vera Ongyono Direktur: Yoga Mulya
	Direktur: Teddy Wishadi

PT BNI Life Insurance

Dewan Komisaris	Direksi	Dewan Pengawas Syariah
Komisaris Independen: Alwi Abdurrahman Shihab	Direktur Keuangan (Plt. Direktur Utama): Agung Turanto Sutarno	Ketua: Agus Haryadi
Komisaris Independen: Eko Yuliantoro	Direktur: Motoharu Niijima	Anggota: Utang Ranuwijaya
Komisaris: Beby Lolita Indriani	Direktur Masaaki Fuse	Anggota: Siti Haniatunnisa
Komisaris: Takafumi Igarashi		

PT Bank Hibank Indonesia

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris Independen: Rufina Tinawati Marianto	Direktur Utama: Jenny Wiriyanto
Komisaris Independen: Joys Djajanto	Direktur: Ricky Budiono
	Direktur: Adi Syaf Putra
	Direktur: Prihadiyanto
	Direktur: Andi M. Andries

PT BNI Modal Ventura

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris Utama: Victor Erico Korompis	Direktur Utama: Mardianto E Danusaputro[1)]
Komisaris Independen: Kartika Hendrawan	Direktur: Lugas Prancafitri

[1)] Berlaku efektif setelah proses pengangkatan kembali selesai.

BNI Remittance Ltd

Direksi	
Direktur: Indra Kusuma	

PT BNI Asset Management

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris Utama/Komisaris Independen: Eko Priyo Pratomo	Direktur Utama: Mungki Ariwibowo Adil
Komisaris: Henny Eugenia	Direktur: Putut Endro Andanawarih
	Direktur: Ade Yusriansyah

BNI Securities Pte, Ltd

Direksi
Executive Director: Edwin Chew
Non Executive Director: Rudy Sihombing

Dana Pensiun Lembaga Keuangan BNI (DPLK BNI)

Dewan Pengawas	Dewan Pengawas Syariah	Pengurus
Ketua Dewan Pengawas: Rini Yuniar	Ketua Dewan Pengawas Syariah: Dawud Arif Khan	Ketua Pengurus: Ikhwani Fauzana
Anggota Dewan Pengawas: Rayendra Minarsa Goenawan	Anggota Dewan Pengawas Syariah: Muhammad Fahri Farid	Pengurus: Endhy Maryantono
Anggota Dewan Pengawas Independen: Suhardi Petrus		Pengurus: YB Eko Wardoyo
		Pengurus: Edwin Hendrawan
		Pengurus: Estu Prabowo
		Pengurus: I Wayan Sridana

Dana Pensiun BNI (DP BNI)

Dewan Pengawas	Direksi
Ketua Dewan Pengawas: Dandy Perwandi Sjamsudin	Direktur Utama: Asmorohadi
Ketua Pengganti Dewan Pengawas: Yaman Bafiroes	Direktur Investasi: Bedie Roesnadi
Anggota Dewan Pengawas: Alfri Hamonangan	Direktur Umum, Kepesertaan & Keuangan: Arief Surarso
Anggota Dewan Pengawas: Rini Yuniar	

PT Asuransi Tri Pakarta

Dewan Komisaris	Direksi	Dewan Pengawas Syariah
Komisaris Utama/Komisaris Independen: Endang Hidayatullah	Direktur Utama: G.C. Koen Yulianto	Dewan Pengawas Syariah: Aminuddin Yakub
Komisaris Independen: Bambang Siswanto	Wakil Direktur Utama: Rafael Bao Aman	Dewan Pengawas Syariah: Mursyidah Thahir
Komisaris: Tri Wahono	Direktur Keuangan & IT: Indomora Harahap	
	Direktur Teknik: Teguh Pambudi	

Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab dalam Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Lembaga Jasa Keuangan Konglomerasi Keuangan (LJK KK) BNI

Pelaksanaan Wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam proses dan hasil pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada LJK KK BNI adalah sebagai berikut:

a. Direksi BNI

1. Memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan;
2. Menyusun Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
3 Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
4. Menindaklanjuti saran dan nasihat Dewan Komisaris dalam rangka penyempurnaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
5. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh Anggota Konglomerasi Keuangan BNI;
6. Menyampaikan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi Anggota Konglomerasi Keuangan BNI.

b. Dewan Komisaris BNI

1. Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Mengawasi penerapan tata kelola terintegrasi pada masing-masing Anggota Konglomerasi Keuangan agar sesuai dengan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan selaras dengan Kebijakan Manajemen Risiko PIKK.
3. Mengawasi pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab Direksi PIKK, serta memberikan saran dan nasihat kepada Direksi PIKK atas pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.
4. Mengesahkan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi yang telah disusun oleh Direksi PIKK.
5. Mengevaluasi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan atas penyempurnaan yang berdasarkan rekomendasi Komite Tata Kelola Terintegrasi.
6. Melaksanakan pengawasan untuk kepentingan PIKK atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut.

c. Direksi Anggota Konglomerasi Keuangan BNI

1. Menerapkan Tata Kelola yang baik pada masing-masing Anggota Konglomerasi Keuangan mengacu pada Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan ketentuan yang berlaku;
2. Menindaklanjuti hasil audit dan rekomendasi dari audit intern, satuan kerja audit intern terintegrasi, audit eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun Tata Tertib Kerja Direksi Anggota Konglomerasi Keuangan;
4. Menyelenggarakan Rapat Direksi Anggota Konglomerasi Keuangan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Anggota Konglomerasi Keuangan;
5. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Anggota Konglomerasi Keuangan telah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk ketentuan OJK dan/atau otoritas berwenang lain yang relevan;

d. Dewan Komisaris Anggota Konglomerasi Keuangan BNI

1. Melakukan pengawasan terhadap penerapan tata kelola, wewenang, tugas dan tanggung jawab Direksi Anggota Konglomerasi Keuangan serta tindak lanjut atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Membentuk komite atau menunjuk pihak untuk melaksanakan fungsi yang mendukung wewenang, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Anggota Konglomerasi Keuangan paling sedikit komite atau fungsi pemantauan audit.
3. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris Anggota Konglomerasi Keuangan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Anggota Konglomerasi Keuangan.
4. Menyusun Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Anggota Konglomerasi Keuangan.

e. Dewan Pengawas Syariah

1. Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab memberikan saran dan nasihat kepada Direksi Anggota Konglomerasi Keuangan serta mengawasi kegiatan usaha agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
2. Menyusun tata tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah.

f. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi serta pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilihat pada Bab Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris, Sub Bab Komite Tata Kelola Terintegrasi halaman 881.

g. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Wewenang, tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi BNI dalam rangka penerapan kepatuhan terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BNI dapat dilihat pada Bab Organ Pendukung Direksi, Sub Bab Fungsi Kepatuhan halaman 984.

h. Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi

Wewenang, tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi BNI dalam rangka penerapan audit terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BNI dapat dilihat pada Bab Organ Pendukung Direksi, Sub Bab Satuan Internal Audit halaman 962.

i. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi

Wewenang, tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kerja Managemen Risiko Terintegrasi BNI dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BNI dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Manajemen Risiko Terintegrasi halaman 1024.

KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP PADA KONGLOMERASI KEUANGAN BNI

Pengertian Risiko Transaksi Intra-Grup

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan Konglomerasi Keuangan di industri jasa keuangan untuk menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi, termasuk pengelolaan risiko transaksi intra-grup. Hubungan kepemilikan dan pengendalian antar entitas dalam konglomerasi dapat memengaruhi keberlangsungan usaha LJK akibat eksposur risiko, baik langsung maupun tidak langsung.

Risiko transaksi intra-grup muncul dari ketergantungan suatu entitas terhadap entitas lain dalam satu konglomerasi, baik melalui perjanjian tertulis maupun tidak tertulis, yang dapat melibatkan perpindahan dana atau bentuk kewajiban lainnya. Pemahaman terhadap risiko ini memungkinkan Konglomerasi Keuangan mengelola dampak yang mungkin timbul dari interaksi antar entitas secara lebih efektif.

Tujuan Manajemen Risiko Transaksi Intra Grup

Tujuan Manajemen Risiko Transaksi Intra Grup pada Konglomerasi Keuangan BNI adalah sebagai berikut:

1. Mengatur dan mengawasi risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan berdasarkan prinsip kehati-hatian;
2. Memastikan bahwa proses manajemen risiko terintegrasi dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang diakibatkan oleh ketergantungan suatu LJK baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap LJK lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan, maupun dampak negatif terhadap kondisi bisnis Konglomerasi Keuangan BNI secara keseluruhan.

Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

BNI sebagai Entitas Utama (dhi. PIKK) dalam penerapan Manajemen Risiko transaksi intra-grup di Konglomerasi Keuangan BNI perlu memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini:

1. Memiliki kecukupan proses manajemen risiko transaksi intra-grup untuk Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan;
2. Melakukan pemantauan transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan dan menyusun laporan secara berkala;
3. Mendorong pengungkapan publik terkait transaksi intra-grup;
4. Mempertimbangkan dampak transaksi intra-grup terhadap kinerja anggota Konglomerasi Keuangan secara langsung maupun terhadap Konglomerasi Keuangan BNI secara keseluruhan.

Jenis Transaksi yang Dapat Menimbulkan Risiko Transaksi Intra-Grup

Dalam Konglomerasi Keuangan BNI, terdapat berbagai jenis transaksi yang berpotensi menimbulkan risiko transaksi intra-grup. Beberapa contoh transaksi tersebut antara lain:

1. Kepemilikan silang antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan;
2. Sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek dalam Konglomerasi Keuangan;
3. Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan;
4. Eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan off-balance sheet seperti jaminan dan komitmen;
5. Pembelian atau penjualan aset dari satu LJK kepada LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan;
6. Transfer risiko melalui reasuransi; dan
7. Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam konglomerasi keuangan.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko Serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Dalam melaksanakan manajemen risiko transaksi intra-grup, BNI sebagai Entitas Utama (dhi. PIKK) melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap semua faktor risiko material secara terintegrasi. Proses ini didukung oleh sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup yang memadai, yang mencakup:

1. Identifikasi Risiko Transaksi Intra-Grup
   Identifikasi risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan melakukan analisis terhadap jenis produk dan/atau transaksi antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan BNI yang dapat menimbulkan risiko transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan BNI.
2. Pengukuran Risiko Transaksi Intra-Grup
   Pengukuran risiko transaksi intra-grup bertujuan untuk memperoleh peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh BNI sebagai Entitas Utama (dhi. PIKK) dalam melakukan pengukuran risiko transaksi intra-grup adalah menyusun metodologi pengukuran risiko transaksi intra-grup serta melakukan evaluasi terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko transaksi intra-grup.
3. Pemantauan Risiko Transaksi Intra-Grup
   Pemantauan risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap eksposur Risiko Transaksi Intra-grup yang bersifat material atau yang berdampak pada kondisi permodalan Konglomerasi Keuangan; serta melakukan penyempurnaan proses dan cakupan pelaporan antara lain apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, dan faktor Risiko yang bersifat material. Untuk menilai hubungan keuangan yang material secara intra-grup antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan BNI diukur berdasarkan nilai transaksi keuangan BNI dengan anggota Konglomerasi Keuangan BNI, maupun antar sesama LJK dalam Konglomerasi Keuangan BNI.
4. Pengendalian Risiko Transaksi Intra-Grup
   Dalam rangka melaksanakan pengendalian Risiko, BNI sebagai Entitas Utama (dhi. PIKK) memastikan Konglomerasi Keuangan BNI memiliki metode pengendalian atas risiko transaksi intra-grup yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Konglomerasi Keuangan. Pengendalian risiko transaksi intra-grup pada Konglomerasi Keuangan BNI dilakukan dengan memperhatikan:

a. Komposisi parameter risiko inheren transaksi intra-grup pada penilaian profil risiko terintegrasi;
b. Pemenuhan asas arm's length (kewajaran transaksi) terkait transaksi intra-grup;
c. Ketersediaan dan kelengkapan dokumentasi transaksi intra-grup; dan
d. Pemenuhan ketentuan hukum/regulator yang berlaku untuk setiap transaksi intra-grup.

5. Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup meliputi:
   a. Laporan profil risiko transaksi intra-grup yang merupakan bagian dari laporan profil risiko terintegrasi;
   b. Laporan transaksi intra-grup, yang memuat:
      i) Rekapitulasi transaksi dengan pihak berelasi;
      ii) Perjanjian-perjanjian penting dengan pihak berelasi.

BNI sebagai Entitas Utama (dhi. PIKK) menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko transaksi intra-grup kepada OJK secara semesteran, sebagai bagian dari laporan profil risiko terintegrasi dan laporan transaksi intra-grup untuk posisi pelaporan Juni dan Desember. Hingga 31 Desember 2025, seluruh transaksi intra-grup telah dilaksanakan secara wajar dan memenuhi asas *arm's length*.

Pelaksanaan Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan [ACGS C.2.6]

Mengacu pada POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, BNI menerapkan lima aspek, delapan prinsip, dan dua puluh lima rekomendasi praktik tata kelola perusahaan yang baik. Tabel berikut ini memberikan penjelasan lebih rinci tentang hal tersebut, serta penerapannya di BNI pada tahun 2025:

No.	Rekomendasi OJK	Penerapan di BNI	Kepatuhan BNI terhadap Peraturan OJK		Pengungkapan di Laporan Tahunan 2025
			Sesuai (*Comply*)	Belum	
A.	**Aspek A:** **Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham.**				
1.	Prinsip 1: Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).				
1.1.	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.	Pada penyelenggaraan RUPST Tahunan 2025 tanggal 26 Maret 2025 yang membahas kinerja Bank Tahun 2024 dan RUPS Luar Biasa Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2025, pemungutan suara dilakukan dengan memperhitungkan suara secara fisik dan melalui sistem *electronic voting* yang disediakan oleh eASY.KSEI. Proses penghitungan suara sebagai dasar pengambilan keputusan dilakukan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, dan hasilnya divalidasi oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Prosedur pengambilan suara, baik secara terbuka maupun tertutup, dilakukan sesuai dengan tata tertib RUPS. Selain itu, prosedur penghitungan kuorum, tanya jawab, serta mekanisme pengambilan keputusan rapat telah diatur dalam Tata Tertib RUPS dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.	√		Bab 7. Tata Kelola Perusahaan, Sub-bab Rapat Umum Pemegang Saham, Halaman 673-698.

No.	Rekomendasi OJK	Penerapan di BNI	Kepatuhan BNI terhadap Peraturan OJK		Pengungkapan di Laporan Tahunan 2025
			Sesuai (*Comply*)	Belum	
1.2.	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BNI hadir dalam RUPS Tahunan 2025 dan RUPS Luar Biasa Tahun 2025. BNI telah menyampaikan Laporan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2025 Tahun Buku 2024 dan RUPS Luar Biasa Tahun 2025 BNI kepada OJK melalui Surat No. CSE/7/2206 tanggal 27 Maret 2025 dan No. CSE/7/9256 tanggal 16 Desember 2025.	√		Bab 7. Tata Kelola Perusahaan, Sub-bab Rapat Umum Pemegang Saham, Halaman 673-698.
1.3.	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa 2025 telah dipublikasikan pada website resmi BNI, yang dapat diakses melalui tautan berikut ini: https://www.bni.co.id/id-id/perseroan/tata-kelola/rups Ringkasan Risalah RUPS Tahun sebelumnya juga masih dipublikasikan pada *website* resmi BNI.	√		
2.	Prinsip 2: Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.				
2.1.	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	Kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham atau investor tertuang dalam Pedoman Hubungan Investor. Pedoman ini mencakup kebijakan terkait aktivitas hubungan investor, seperti *analyst meeting,* penyusunan *annual report, investor meeting, public expose*, dan *roadshow*. Kebijakan tersebut juga mencakup strategi, program, waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang memungkinkan Pemegang Saham atau investor berpartisipasi aktif dalam komunikasi. Adanya kebijakan ini menunjukkan komitmen Bank sebagai Perusahaan Terbuka untuk melaksanakan komunikasi yang transparan dan terbuka dengan Pemegang Saham serta investor. Pada tahun 2025, sebagai bentuk implementasi kebijakan ini, Bank telah menyelenggarakan *analyst meeting, annual report,* dan *public expose*, serta mempublikasikannya di *website* PT Bursa Efek Indonesia dan *website* resmi BNI.	√		Bab 7. Tata Kelola Perusahaan, Sub-bab Investor Relations, Halaman 958-961
2.2.	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.				
B.	**Aspek B:** **Fungsi dan Peran Dewan Komisaris**				
3.	Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.				
3.1.	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	Per 31 Desember 2025, jumlah anggota Dewan Komisaris BNI adalah 6 (enam) orang. Penentuan jumlah dan komposisi Dewan Komisaris telah mempertimbangkan kondisi, kebutuhan organisasi dan kompleksitas usaha BNI sebagai Perusahaan Terbuka serta memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.	√		Bab 7. Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi, Halaman 673-698.

No.	Rekomendasi OJK	Penerapan di BNI	Kepatuhan BNI terhadap Peraturan OJK		Pengungkapan di Laporan Tahunan 2025
			Sesuai (*Comply*)	Belum	
3.2.	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memerhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Komposisi Dewan Komisaris saat ini telah mencerminkan keberagaman yang memadai, dengan perpaduan berbagai aspek penting seperti independensi, latar belakang keahlian dan pendidikan, pengalaman kerja yang beragam, serta rentang usia yang bervariasi. Keberagaman ini diharapkan mampu mendukung pengambilan keputusan yang lebih komprehensif dan seimbang, serta memastikan bahwa Dewan Komisaris dapat menjalankan fungsinya secara efektif dalam mengawasi jalannya operasional Bank. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.	√		Bab 3. Profil Perusahaan Sub-Bab Profil Dewan Komisaris, Halaman 110-115. Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi, Halaman 673-698.
4.	Prinsip 4: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.				
4.1.	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Kebijakan penilaian sendiri (*Self-Assessment*) digunakan untuk menilai kinerja Dewan Komisaris berdasarkan pencapaian program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris. Penilaian ini mencakup indikator terkait tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, yang juga termasuk dalam indikator *Self-Assessment* GCG. Penilaian kinerja Dewan Komisaris digambarkan melalui tiga indikator utama, yaitu advisory atas kinerja, penguatan fungsi eksekutif, dan pemantauan kepatuhan. *Self-Assessment* GCG terdiri dari tiga tolak ukur utama: *Governance Structure, Governance Process,* dan *Governance Outcome.*	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub- Bab Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris, Halaman 806-826.
4.2.	Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	Pengungkapan kebijakan *Self-Assessment* atas kinerja Dewan Komisaris yang tercantum dalam RKA telah diuraikan dalam Laporan Tahunan 2025. Selain itu, BNI juga telah menyampaikan laporan hasil Self-Assessment GCG terkait tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris kepada pihak regulator.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub- Bab Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris, Halaman 806-826.
4.3.	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Kebijakan mengenai pengunduran diri Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris. Guna menjaga integritas Bank dan memastikan kepatuhan terhadap hukum serta prinsip-prinsip GCG, BNI akan mengambil tindakan tegas dan tidak akan ragu untuk menegakkan sanksi yang sesuai ketentuan jika terdapat bukti keterlibatan anggota Dewan Komisaris dalam kejahatan keuangan.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Dewan Komisaris, Halaman 699-810. Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Nominasi dan Remunerasi, Halaman 811-826. Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM), Halaman 1083-1086.

No.	Rekomendasi OJK	Penerapan di BNI	Kepatuhan BNI terhadap Peraturan OJK		Pengungkapan di Laporan Tahunan 2025
			Sesuai (*Comply*)	Belum	
4.4.	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.	Salah satu organ Dewan Komisaris adalah Komite Nominasi dan Remunerasi, yang berfungsi menjalankan tugas nominasi. Komite ini membantu Dewan Komisaris dalam menilai kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan sebagai bahan evaluasi. Penilaian ini dilakukan dengan berpedoman pada peraturan BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tahun 2023.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Komite Nominasi dan Remunerasi, Halaman 855-868.
C.	**Aspek C:** **Fungsi dan Peran Direksi**				
5.	Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.				
5.1.	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.	Per 31 Desember 2025, jumlah anggota Direksi BNI adalah 13 (tiga belas) orang. Penentuan jumlah dan komposisi Direksi telah mempertimbangkan kondisi, kebutuhan organisasi, dan kompleksitas usaha BNI sebagai Perusahaan Terbuka serta memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi, Halaman 673-698.
5.2.	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Komposisi Direksi saat ini telah mencerminkan keberagaman yang memadai dengan perpaduan berbagai aspek penting, seperti independensi, latar belakang keahlian dan pendidikan, pengalaman kerja yang beragam, serta rentang usia yang bervariasi. Keberagaman ini diharapkan mampu mendukung pengambilan keputusan yang lebih komprehensif dan seimbang, serta memastikan bahwa Dewan Komisaris dapat menjalankan fungsinya secara efektif dalam mengawasi jalannya perusahaan. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.	√		Bab 3. Profil Perusahaan Sub-Bab Profil Direksi, Halaman 120-132. Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi, Halaman 673-698.
5.3.	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Direktur Finance & Strategy yaitu Hussein Paolo Kartadjoemena memiliki latar belakang pendidikan ekonomi akuntansi serta sepanjang tahun 2025 melakukan peningkatan kompetensi di bidang tersebut.	√		
6.	Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.				
6.1.	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi.	Kebijakan penilaian kinerja Direksi diatur dalam *Guiding Principle Key Performance Indicator* (KPI) Direksi. Pengukuran kinerja ini mencakup beberapa KPI yang dinilai secara kolegial untuk seluruh Direktur, baik dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif. Penilaian tersebut melibatkan beberapa faktor, seperti kapitalisasi pasar, laba, pangsa pasar, dan kepemimpinan. Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan evaluasi serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait sistem atau kebijakan nominasi dan remunerasi untuk Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif, dan pegawai secara menyeluruh.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub- Bab Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris, Halaman 806-810.

No.	Rekomendasi OJK	Penerapan di BNI	Kepatuhan BNI terhadap Peraturan OJK		Pengungkapan di Laporan Tahunan 2025
			Sesuai (*Comply*)	Belum	
6.2.	Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	Pada tahun 2025, penilaian kinerja Direksi telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan, yang dapat diakses oleh Pemegang Saham, investor, dan pemangku kepentingan lainnya melalui situs web resmi BNI. Informasi ini sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada Pemegang Saham dan investor bahwa pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub- Bab Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris, Halaman 806-810.
6.3.	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	BNI memiliki kebijakan yang jelas terkait pengunduran diri anggota Direksi dan akan bertindak tegas jika terjadi kejahatan keuangan. Kebijakan ini diatur dalam Anggaran Dasar, dan Piagam Direksi. Guna menjaga integritas Bank dan memastikan kepatuhan terhadap hukum serta prinsip-prinsip GCG, BNI akan mengambil tindakan tegas dan tidak akan ragu untuk menegakkan sanksi yang sesuai jika terdapat bukti keterlibatan anggota Direksi dalam kejahatan keuangan.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Direksi, Halaman 742-804. Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Nominasi dan Remunerasi, Halaman 811-826. Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM), Halaman 1083-1086.
D.	**Aspek D:** **Partisipasi Pemangku Kepentingan**				
7.	Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.				
7.1.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*.	BNI telah memiliki kebijakan yang komprehensif untuk mencegah terjadinya *insider trading*, yang dituangkan dalam Pedoman Perusahaan (e-PP). Kebijakan ini memberikan panduan jelas kepada seluruh pegawai, termasuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris, mengenai penggunaan dan pengungkapan informasi orang dalam yang belum dipublikasikan. Dalam upaya mencegah praktik insider trading, BNI juga menetapkan prosedur pelaporan bagi pegawai yang mencurigai adanya pelanggaran terkait informasi tersebut. Untuk mendukung implementasi kebijakan ini, BNI secara berkala mengadakan pelatihan agar pegawai memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Dengan langkah-langkah ini, BNI bertujuan menciptakan budaya transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas lembaga keuangan dalam mengelola informasi sensitif.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Kebijakan Insider Trading dan Benturan Kepentingan, Halaman 1112-1113.

No.	Rekomendasi OJK	Penerapan di BNI	Kepatuhan BNI terhadap Peraturan OJK		Pengungkapan di Laporan Tahunan 2025
			Sesuai (*Comply*)	Belum	
7.2.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan Antikorupsi dan *anti fraud*.	Dalam kegiatan operasionalnya, BNI senantiasa mematuhi Peraturan OJK No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi *Anti-Fraud* bagi Lembaga Jasa. BNI berkomitmen untuk menumbuhkan budaya dan kepedulian terhadap anti-fraud di seluruh jajaran organisasi. Penerapan kebijakan dan strategi anti-fraud dilakukan melalui implementasi prinsip *Zero Tolerance Fraud*. Untuk memastikan kegiatan usaha bebas dari korupsi, suap, dan *fraud*, BNI membentuk beberapa organisasi, seperti Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Satuan *Anti-Fraud*, dan Komite Anti-Fraud. Selain itu, BNI juga menerapkan kebijakan dan prosedur yang ketat untuk menegakkan prinsip antikorupsi, anti suap, dan anti-fraud, di antaranya penandatanganan pakta integritas oleh pegawai, Direksi, dan Dewan Komisaris setiap tahun, Deklarasi Gratifikasi dan Anti Suap secara berkala, serta Sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).	√		Bab 7. Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Penyimpangan Internal (Internal Fraud), Halaman 1115-1117. Bab 7. Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Kebijakan Antikorupsi, Halaman 1087.
7.3.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	BNI telah memiliki kebijakan seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor yang dituangkan dalam Pedoman Perusahaan Pengadaan. Kebijakan ini mencakup prosedur pengadaan, termasuk metode dan alur prosesnya, serta diterapkan secara konsisten dalam setiap pengadaan barang dan/atau jasa. Kebijakan tersebut menjadi pedoman bagi seluruh pegawai dalam menjalankan proses pengadaan. BNI mensyaratkan agar penyedia barang dan/atau jasa yang dibutuhkan telah terdaftar dalam sistem manual atau aplikasi *e-Procurement*. Selain itu, proses pemberitahuan pemenang pengadaan dilakukan secara transparan untuk memastikan akuntabilitas.	√		Bab 7. Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa, Halaman 1092-1096.
7.4.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	Kebijakan terkait hak kreditur di BNI diatur melalui perjanjian yang disepakati antara BNI dan kreditur. Perjanjian ini mencantumkan secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk kewajiban BNI untuk memenuhi hak kreditur. BNI berkomitmen untuk menyediakan informasi secara transparan, akurat, dan tepat waktu, baik mengenai permintaan maupun penggunaan pinjaman. Selain itu, BNI juga berkewajiban menjaga rasio keuangan, seperti *Current Ratio, Debt to Equity Ratio* (DER), dan *Debt Service Ratio*, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Laporan keuangan audited tahunan juga disampaikan kepada kreditur dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.	√		Bab 7. Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Perlindungan Hak Kreditur, Halaman 1106.

No.	Rekomendasi OJK	Penerapan di BNI	Kepatuhan BNI terhadap Peraturan OJK		Pengungkapan di Laporan Tahunan 2025
			Sesuai (*Comply*)	Belum	
7.5.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem *whistleblowing*.	Pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS) di BNI, yang dikenal dengan nama "WBS to CEO," merupakan wujud komitmen Bank dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas. Sistem ini mendorong partisipasi aktif BNI Hi-Movers untuk melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi di lingkungan Bank. Laporan pelanggaran melalui WBS dapat disampaikan melalui berbagai saluran, seperti telepon, *e-mail*, surat, atau *website*, sehingga memudahkan akses dan memastikan kerahasiaan pelapor.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System), Halaman 1127-1130.
7.6.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	BNI menerapkan kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja sebagai bentuk apresiasi kepada manajemen dan pegawai yang berkontribusi signifikan. Kebijakan ini diwujudkan melalui skema kepemilikan saham, yaitu Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen (*Management Stock Ownership Program*/ MSOP) dan Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai (*Employee Stock Ownership Program*/ ESOP). Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja berkelanjutan dan menyelaraskan kepentingan pegawai dengan tujuan Bank. Pemberian kompensasi jangka panjang bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Independen dalam bentuk MSOP berpedoman pada Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Tata Kelola Remunerasi bagi Bank Umum, serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 mengenai Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Di samping itu, Program *Employee Stock Allocation* (ESA) memberikan kesempatan bagi pegawai yang memenuhi kriteria tertentu untuk memiliki saham, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan Program.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja, Halaman 1018-1122.
E.	**Aspek E: Keterbukaan Informasi**				
8.	Prinsip 8: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.				
8.1.	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	Selain melalui situs web, BNI juga memanfaatkan berbagai teknologi informasi dan media sosial, seperti *e-mail*, BNI Menyapa, X, Instagram, dan TikTok sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi. Upaya keterbukaan informasi ini mencakup tidak hanya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga informasi lain yang dianggap bermanfaat bagi Pemegang Saham dan investor terkait status BNI sebagai Perusahaan Terbuka.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Akses Informasi dan Data Perusahaan, Halaman 1037-1081.

No.	Rekomendasi OJK	Penerapan di BNI	Kepatuhan BNI terhadap Peraturan OJK		Pengungkapan di Laporan Tahunan 2025
			Sesuai (*Comply*)	Belum	
8.2.	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	Dalam Laporan Tahunan 2025, BNI mengungkapkan informasi mengenai pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham, termasuk individu atau entitas yang memiliki setidaknya 5% (lima persen) dari total saham. Pengungkapan ini mencakup pemegang saham utama dan pengendali, serta kepemilikan saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris.	√		Bab 3. Profil Perusahaan Sub-Bab Struktur dan Komposisi Pemegang Saham, Halaman 180-186. Bab 3. Profil Perusahaan Sub-Bab Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali Perusahaan, Halaman 187. Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Kebijakan Pengungkapan Informasi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi Serta Pelaksanaannya, Halaman 1123-1126.

Penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) [ACGS C.2.6]

BNI telah mengimplementasikan prinsip dan rekomendasi yang tercantum dalam Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG). Selaras dengan komitmen BNI untuk mewujudkan 4 (empat) pilar governansi korporat yaitu perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan, maka BNI juga terus berupaya menjalankan 8 (delapan) prinsip governansi korporat Indonesia. Informasi lebih rinci mengenai penerapan prinsip tersebut dapat ditemukan dalam tabel berikut:

No.	Rekomendasi KNKG	Penerapan di BNI	Kepatuhan BNI Terhadap Rekomendasi KNKG		Pengungkapan di Laporan Tahunan 2025
			Diterapkan (*Comply*)	Belum	
1.	**Prinsip 1:** **Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris**				
1.1	**Peran dan Tanggung Jawab Direksi**				
1.1.1	Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut: a. berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang; b. beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis; c. berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta d. berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh (*corporate resilience*).	Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan antara lain dengan fokus pada kinerja jangka panjang, menjunjung tinggi etika bisnis, bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat, serta konsisten melakukan penyempurnaan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Direksi, Halaman 742-806.
1.1.2	Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah korporasi konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif.	Direksi telah memastikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, rencana tahunan maupun jangka menengah korporasi selaras dengan tujuan jangka panjang, serta memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif.	√		Bab 3. Profil Perusahaan Sub-Bab Visi, Misi dan Budaya Perusahaan, Halaman 94-98. Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Rencana Strategis Bank, Halaman 1131-1137. Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Integritas Pelaporan Dan Sistem Teknologi Informasi, Halaman 1111.

No.	Rekomendasi KNKG	Penerapan di BNI	Kepatuhan BNI Terhadap Rekomendasi KNKG		Pengungkapan di Laporan Tahunan 2025
			Diterapkan (*Comply*)	Belum	
1.1.3	Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.	Direksi telah memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif, selaras dengan visi, misi, dan rencana strategis. Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal dilakukan secara efektif, proaktif, dan dengan pendekatan yang berorientasi ke depan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. Langkah ini bertujuan untuk mendukung pencapaian kinerja yang berkelanjutan serta meningkatkan daya saing.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Sistem Pengendalian Internal, Halaman 996-1006. Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Sistem Manajemen Risiko, Halaman 1007-1024.
1.1.4	Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi.	Direksi menjamin integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi, serta memastikan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas seluruh informasi material mengenai Bank sebagai bagian dari implementasi manajemen risiko Bank. Direksi juga memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam persiapan dan pengungkapan informasi memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang relevan, yang tercermin dalam sertifikasi dari lembaga bereputasi, serta menjamin ketersediaan sumber daya yang memadai. Dalam menyetujui pengungkapan informasi, termasuk laporan keuangan berkala, Direksi mempertimbangkan efektivitas sistem pengendalian internal, opini auditor eksternal, dan pendapat Komite Audit, serta konsistensi dengan tujuan dan strategi Bank. Laporan hasil tinjauan (*review*) Laporan Keuangan Triwulanan dipublikasikan bersamaan dengan laporan tersebut, memberikan informasi berharga bagi investor dan analis untuk menilai kinerja keuangan Bank.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Sistem Pengendalian Internal, Halaman 996-1006. Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Transparansi Penyampaian Laporan, Halaman 1138.
1.1.5	Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya.	Direksi memastikan penerapan prinsip keberlanjutan serta penyusunan laporan keberlanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Laporan ini disusun berdasarkan kerangka pelaporan yang mempertimbangkan ukuran dan kompleksitas korporasi, serta memenuhi standar nasional dan/atau global. Dengan demikian, pelaporan keberlanjutan tersebut mencerminkan praktik korporasi yang mendukung penciptaan nilai secara berkelanjutan.	√		Bab 9. Komitmen ESG, Sub-Bab Indeks LST: Ringkasan Praktik Keberlanjutan BNI, Halaman 1240-1244.

No.	Rekomendasi KNKG	Penerapan di BNI	Kepatuhan BNI Terhadap Rekomendasi KNKG		Pengungkapan di Laporan Tahunan 2025
			Diterapkan (*Comply*)	Belum	
1.1.6	Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi.	Direksi senantiasa mengembangkan dan memperbarui kerangka kerja governansi Teknologi Informasi (TI) agar sejalan dengan kebutuhan serta prioritas bisnis Bank. Kebijakan alokasi sumber daya TI diterapkan untuk menjamin bahwa investasi dan alokasi sumber daya dilakukan secara optimal dan memadai. Implementasi governansi teknologi informasi diwujudkan melalui penyelarasan Rencana Strategis TI dengan strategi bisnis Bank, optimalisasi sumber daya TI, pemanfaatan TI yang efektif, pengukuran kinerja TI, serta penerapan manajemen risiko TI yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Selain itu, Direksi memastikan bahwa manajemen risiko Bank mencakup aspek risiko TI, serta kebijakan dan prosedur keamanan TI diterapkan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data.	√		Bab 5. Fungsi Penunjang Bisnis, Sub-Bab Tata Kelola Teknologi Informasi, Halaman 487-493. Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Integritas Pelaporan Dan Sistem Teknologi Informasi, Halaman 1111.
1.1.7	Bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif.	Hingga akhir tahun 2025, BNI tidak menjalankan kegiatan bisnis yang berlandaskan prinsip syariah.	√		
1.1.8	Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi.	Piagam Direksi, ditinjau secara berkala untuk memastikan relevansi dan kesesuaian dengan perkembangan terkini dalam praktik governansi. Proses peninjauan ini mencakup evaluasi pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi, serta penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional Bank. Selain itu, pedoman ini berfungsi sebagai acuan bagi anggota Direksi dalam melaksanakan tanggung jawab, sehingga mendorong praktik pengambilan keputusan yang transparan dan bertanggung jawab. Pembidangan tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Surat Keputusan Direksi.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Direksi, Halaman 742-805.
1.1.9	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan.	BNI memiliki kebijakan yang jelas terkait pengunduran diri anggota Direksi. Kebijakan tersebut secara tertulis telah tercantum dalam Anggaran Dasar dan Piagam Direksi. Guna menjaga integritas dan memastikan kepatuhan terhadap hukum serta prinsip-prinsip GCG, BNI akan mengambil tindakan tegas dan tidak akan ragu untuk menegakkan sanksi yang sesuai jika terdapat bukti keterlibatan anggota Direksi dalam kejahatan keuangan.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Direksi, Halaman 742-805. Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM), Halaman 1083-1086.

No.	Rekomendasi KNKG	Penerapan di BNI	Kepatuhan BNI Terhadap Rekomendasi KNKG		Pengungkapan di Laporan Tahunan 2025
			Diterapkan (*Comply*)	Belum	
1.2	**Penilaian Kinerja – Direksi dan Anggotanya**				
1.2.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu Direktur.	Penilaian kinerja Direksi, termasuk Direktur Utama Bank, dilakukan secara berkala dalam hal ini setiap semester dengan mengacu pada parameter-parameter yang telah ditetapkan dalam *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi, baik secara kolegial maupun individual. Perhitungan pencapaian KPI Direksi akan direviu oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit laporan keuangan Bank. Hasil reviu tersebut kemudian dievaluasi oleh Dewan Komisaris, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Selanjutnya, hasil evaluasi Dewan Komisaris terhadap kinerja Direksi dilaporkan kepada BP BUMN sebagai pemegang saham pengendali Bank.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris, Halaman 806-810.
1.2.2	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya.		√		
1.3	**Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**				
1.3.1	Dewan Komisaris mereviu strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi.	Dewan Komisaris melakukan reviu terhadap strategi korporasi setiap tahun dengan memberikan persetujuan atas dokumen Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), serta revisi RBB dan RKAP. Selain itu, Dewan Komisaris memberikan saran dan nasihat, serta melakukan pemantauan terhadap penerapan rencana, strategi, dan kinerja Bank yang merupakan tanggung jawab Direksi. Fungsi pengawasan Dewan Komisaris dilaksanakan secara rutin melalui Rapat Dewan Komisaris, yang mengundang jajaran Direksi setiap 4 (empat) bulan. Selain itu, Dewan Komisaris juga menyusun Laporan Pengawasan RBB yang disampaikan kepada otoritas berwenang setiap semester.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Dewan Komisaris, Halaman 699-738.
1.3.2	Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan	Anggaran Dasar BNI mengatur bahwa Dewan Komisaris memiliki kewajiban untuk memberikan persetujuan secara tertulis atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi. Persetujuan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar BNI, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan di bidang Pasar Modal.	√		Bab 7.Tata Kelola Perus-ahaan, Sub-Bab Dewan Komisaris, dalam pem-bahasan ber-judul Keputusan Direksi Yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris, Hala-man 733-734.

No.	Rekomendasi KNKG	Penerapan di BNI	Kepatuhan BNI Terhadap Rekomendasi KNKG		Pengungkapan di Laporan Tahunan 2025
			Diterapkan (*Comply*)	Belum	
		Pengungkapan jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris juga telah diungkap dalam Laporan Tahunan, yang antara lain menyebutkan bahwa Dewan Komisaris berwenang untuk memberikan persetujuan terhadap hal-hal yang wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan antara lain Rencana Bisnis Bank, Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, Rencana Korporasi, *Recovery Plan*, Rencana Audit Tahunan Internal Audit, dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan. Informasi terkait hal ini telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan 2025.			
1.3.3	Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur non-diskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan gender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan.	Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dilakukan secara formal dan transparan. Prosedur pencalonan dan pemilihan berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku. Prosedur diawali dengan tahap pelaksanaan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Setelah itu, Dewan Komisaris mengusulkan kepada pemegang saham, untuk kemudian diputuskan dalam RUPS. Dewan Komisaris telah memperhatikan keberagaman, unsur non-diskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan gender.	√		Bab 7. Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Nominasi dan Remunerasi Halaman 811-826.
1.3.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama.	Komite Nominasi dan Remunerasi menyusun Kebijakan Suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi, yang kemudian direkomendasikan kepada Dewan Komisaris. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi.	√		Bab 7. Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Nominasi dan Remunerasi, dalam pembahasan berjudul Kebijakan Suksesi Direksi, Halaman 815.

No.	Rekomendasi KNKG	Penerapan di BNI	Kepatuhan BNI Terhadap Rekomendasi KNKG		Pengungkapan di Laporan Tahunan 2025
			Diterapkan (*Comply*)	Belum	
1.3.5	Dewan Komisaris: a) mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; b) secara berkala mereviu sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.	Komite Nominasi dan Remunerasi, yang bertanggung jawab atas fungsi remunerasi, mengajukan usulan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Usulan tersebut disampaikan dengan mempertimbangkan pengembangan bisnis berkelanjutan serta kepentingan jangka pendek, menengah, dan panjang Bank dan pemegang saham. Dewan Komisaris secara berkala meninjau kebijakan dan prosedur penetapan remunerasi guna memastikan kesesuaiannya dengan kondisi industri terkini dan *peer group* serta ketentuan peraturan yang berlaku.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Nominasi dan Remunerasi Halaman 811-826.
1.3.6	Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan.	Dewan Komisaris bertanggung jawab mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya di seluruh tingkatan organisasi, serta memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan dukungan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai Organ Dewan Komisaris, Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan melalui koordinasi dengan Direksi untuk meninjau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan. Jika diperlukan, Dewan Komisaris mengusulkan perubahan atau penyesuaian guna meningkatkan kualitas tata kelola.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Komite Tata Kelola Terintegrasi, Halaman 881-904.
1.3.7	Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku.	Dewan Komisaris, melalui Komite Pemantau Risiko, telah melaksanakan pemantauan dan pengawasan yang mencakup pemberian saran serta nasihat kepada Direksi dalam penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern di BNI. Dewan Komisaris secara berkala meninjau dan menyetujui selera risiko (*risk appetite*) yang berlaku. Melalui Komite Pemantau Risiko, Dewan Komisaris memantau dan memberikan masukan untuk memastikan bahwa risiko utama teridentifikasi dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Selain itu, Dewan Komisaris memastikan bahwa dampak dan kemungkinan terjadinya risiko telah dinilai, serta bahwa terdapat strategi dan rencana mitigasi yang tepat. Secara berkala, Dewan Komisaris juga memantau efektivitas manajemen risiko dan sistem pengendalian internal.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Komite Pemantau Risiko, Halaman 868-881.

No.	Rekomendasi KNKG	Penerapan di BNI	Kepatuhan BNI Terhadap Rekomendasi KNKG		Pengungkapan di Laporan Tahunan 2025
			Diterapkan (*Comply*)	Belum	
1.3.8	Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal.	Dewan Komisaris telah melakukan pembahasan dengan Direksi mengenai penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan berfungsi sebagai Auditor Eksternal untuk melakukan audit Laporan Keuangan Tahunan BNI tahun buku 2025 beserta laporan lainnya. Pembahasan ini juga mencakup rencana audit tahun berikutnya dan konsultasi tahunan, dengan tujuan mencapai integritas akuntansi serta sistem pelaporan keuangan korporat, serta memastikan independensi fungsi audit internal dan eksternal. Sebelum menyetujui laporan keuangan, Dewan Komisaris menerima pernyataan dari Direktur Utama dan Direktur Keuangan bahwa catatan keuangan entitas telah dikelola dengan baik. Laporan keuangan juga telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan menyajikan posisi serta kinerja keuangan korporasi secara wajar.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Komite Audit, Halaman 833-854.
1.3.9	Dewan Komisaris memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi.	Dewan Komisaris telah memantau, mereviu, dan menyetujui Laporan Tahunan serta Laporan Keberlanjutan BNI Tahun 2025, sekaligus memastikan integritasnya. Selain itu, Dewan Komisaris juga mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi korporasi, termasuk memastikan bahwa informasi terkait Dewan Komisaris tercantum dalam Laporan Tahunan. Dengan demikian, pengungkapan praktik tata kelola dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan dipastikan telah diimplementasikan dengan baik selama tahun buku 2025.	√		Bab 2. Laporan Manajemen, Sub-Bab Laporan Dewan Komisaris, Halaman 48-60. Bab 2. Laporan Manajemen, Sub-Bab Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2025, Halaman 84-85.
1.3.10	Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau.	Dewan Komisaris telah memiliki Piagam Dewan Komisaris, yang merupakan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris, yang menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan. Pedoman ini mencakup berbagai ketentuan, termasuk Tata Tertib Rapat Dewan Komisaris serta Rapat bersama Direksi, dan menjadi acuan utama dalam menjalankan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Selain itu, komite pendukung Dewan Komisaris juga memiliki Piagam Komite masing-masing yang menjadi panduan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Dewan Komisaris, Halaman 699-738. Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Komite Audit, Halaman 833-854. Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Komite Nominasi dan Remunerasi, Halaman 855-868. Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Komite Pemantau Risiko, Halaman 868-881. Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Komite Tata Kelola Terintegrasi, Halaman 881-904.

No.	Rekomendasi KNKG	Penerapan di BNI	Kepatuhan BNI Terhadap Rekomendasi KNKG		Pengungkapan di Laporan Tahunan 2025
			Diterapkan (*Comply*)	Belum	
		Seluruh pedoman tersebut ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum akhirnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Pada tahun 2025, Dewan Komisaris telah melakukan peninjauan dan memastikan bahwa pedoman-pedoman tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang relevan.			
1.3.11	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan.	Kebijakan mengenai pengunduran diri Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dan Piagam Dewan Komisaris. Guna menjaga integritas Bank dan memastikan kepatuhan terhadap hukum serta prinsip-prinsip GCG, BNI akan mengambil tindakan tegas dan tidak akan ragu untuk menegakkan sanksi yang sesuai jika terdapat bukti keterlibatan anggota Dewan Komisaris dalam kejahatan keuangan.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Dewan Komisaris, Halaman 699-738. Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Nominasi dan Remunerasi Halaman 811-826. Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM), Halaman 1083-1086.
1.3.12	Komisaris independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif, dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris.	BNI memastikan bahwa seluruh Komisaris Independen yang menjabat pada tahun 2025 tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, pemegang saham pengendali, serta dengan Bank. Kondisi independensi ini mencerminkan objektivitas Komisaris Independen dalam menjalankan tugas, serta peran aktif, objektif, dan konstruktif dalam melaksanakan fungsi. Komisaris Independen telah menyampaikan saran dan nasihat secara objektif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris maupun melalui secara tertulis.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Komisaris Independen, Halaman 739-741

No.	Rekomendasi KNKG	Penerapan di BNI	Kepatuhan BNI Terhadap Rekomendasi KNKG		Pengungkapan di Laporan Tahunan 2025
			Diterapkan (*Comply*)	Belum	
1.3.13	Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior.	Komisaris Utama telah menjalankan fungsinya secara optimal, baik sebagai koordinator Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, maupun dalam menjalankan peran sebagai Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Peran aktif Komisaris Utama terlihat dalam memimpin Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan agenda yang wajib dibahas, termasuk dalam proses pengambilan keputusan secara kolegial. Selain itu, Komisaris Utama mengkoordinasi pembagian peran pengawasan di antara anggota Dewan Komisaris, memimpin rapat, serta mewakili Dewan Komisaris dalam urusan dengan pihak luar.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Dewan Komisaris, Halaman 699-738.
1.4	**Pembentukan Komite**				
1.4.1	Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko.	Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang terdiri dari Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Komite di Bawah Dewan Komisaris, Halaman 833-904.
1.4.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen.	Dewan Komisaris memastikan bahwa seluruh anggota Komite Audit, yang terdiri dari Komisaris Independen, dan Pihak Independen (Non Komisaris) melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen. Seluruh anggota Komite Audit dipastikan memiliki kompetensi dan kapabilitasnya telah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas Komite Audit. Komite Audit memiliki Piagam Komite yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas. Piagam Komite Audit mengatur berbagai ketentuan, antara lain: Kriteria Independensi, Tugas dan Tanggung Jawab, serta Wewenang Komite Audit. Komite Audit memiliki beberapa wewenang, antara lain hak untuk memperoleh informasi, bertemu dengan pihak terkait sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya (dengan atau tanpa kehadiran manajemen), dan meminta nasihat dari konsultan/ahli eksternal independen jika diperlukan.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Komite Audit, Halaman 833-854.

No.	Rekomendasi KNKG	Penerapan di BNI	Kepatuhan BNI Terhadap Rekomendasi KNKG		Pengungkapan di Laporan Tahunan 2025
			Diterapkan (*Comply*)	Belum	
1.4.3	Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan obyektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan.	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komisaris Utama tidak merangkap jabatan sebagai Ketua Komite Audit, untuk menjaga independensi dan objektivitas dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Pada tahun 2024, posisi Ketua Komite Audit dijabat oleh seorang Komisaris Independen yang memiliki kompetensi serta pengalaman memadai, sehingga dapat menjalankan tugas pengawasan secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Komite Audit, Halaman 833-854.
1.5	**Penilaian Kinerja – Dewan Komisaris dan Anggotanya**				
1.5.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitenya, dan setiap individu komisaris.	Kebijakan penilaian sendiri (*Self-Assessment*) digunakan untuk menilai kinerja Dewan Komisaris berdasarkan pencapaian program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris. Penilaian ini mencakup indikator terkait tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, yang juga termasuk dalam indikator *Self-Assessment* GCG. Penilaian kinerja Dewan Komisaris digambarkan melalui tiga indikator utama, yaitu *advisory* atas kinerja, penguatan fungsi eksekutif, dan pemantauan kepatuhan. *Self-Assessment* GCG terdiri dari tiga tolak ukur utama: *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome*. Secara berkala, Dewan Komisaris juga melakukan penilaian terhadap komite-komite yang berada di bawah kewenangannya, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris, Halaman 806-810.
1.6	**Benturan Kepentingan**				
1.6.1	Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai direktur atau komisaris dari korporasi terbuka, jabatan direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan.	Pada tahun buku 2025, tidak terdapat anggota Direksi yang merangkap jabatan di luar BNI. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.	√		Bab 3. Profil Perusahaan Sub-Bab Profil Direksi, Halaman 120-132. Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi, Halaman 827-829.

No.	Rekomendasi KNKG	Penerapan di BNI	Kepatuhan BNI Terhadap Rekomendasi KNKG		Pengungkapan di Laporan Tahunan 2025
			Diterapkan (*Comply*)	Belum	
1.6.2	Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan.	BNI memiliki kebijakan yang melarang anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan benturan kepentingan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan (*abstain*) terkait benturan tersebut. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris apabila terdapat potensi benturan kepentingan, termasuk jika hal itu terjadi akibat kedudukannya sebagai konsultan atau pejabat di perusahaan lain. Anggota Direksi juga harus segera mengungkapkan potensi benturan kepentingannya kepada Dewan Komisaris dan rekan Direksi lainnya, serta tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan jika memiliki benturan kepentingan. Dalam laporannya, Dewan Komisaris menyampaikan kepada RUPS adanya benturan kepentingan material yang terjadi, beserta penanganannya.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Kebijakan Insider Trading dan Benturan Kepentingan, Halaman 1112-1113.
1.7	**Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris**				
1.7.1	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan.	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru diangkat diwajibkan untuk mengikuti Program Orientasi dan Pengenalan yang memadai guna memahami peran dan tanggung jawab. Secara berkala, anggota Direksi dan Dewan Komisaris berpartisipasi dalam program Sertifikasi (termasuk Sertifikasi Manajemen Risiko), Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi yang relevan, memadai, dan berkelanjutan. Selain itu, anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara reguler menerima informasi yang akurat, tepat waktu, dan jelas mengenai perkembangan terkini peraturan perundang-undangan, standar yang relevan, kewajiban yang berlaku, serta faktor risiko dan lingkungan bisnis Konglomerasi Keuangan BNI.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Direksi, Halaman 742-806. Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Dewan Komisaris, Halaman 699-738
2.	**Prinsip 2:** **Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris**				
2.1	**Komposisi Direksi**				
2.1.1	Dalam menentukan kandidat calon direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat.	Dewan Komisaris dalam menentukan kandidat calon Direktur tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari internal BNI, namun juga terbuka pada opsi untuk dapat menggunakan sumber yang independen dalam mendapatkan kandidat yang terbaik dan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan BNI. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa proses pemilihan calon Direktur dilakukan secara komprehensif dan objektif.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Nominasi dan Remunerasi, Halaman 811-826.

No.	Rekomendasi KNKG	Penerapan di BNI	Kepatuhan BNI Terhadap Rekomendasi KNKG		Pengungkapan di Laporan Tahunan 2025
			Diterapkan (*Comply*)	Belum	
2.1.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi.	Dewan Komisaris memastikan bahwa komposisi Direksi mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender yang diperlukan untuk menjalankan tugas Direksi secara efektif. Jumlah anggota Direksi ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi Bank, guna memastikan proses pengambilan keputusan lebih efektif.	√		Bab 3. Profil Perusahaan Sub-Bab Profil Direksi, Halaman 120-132. Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Nominasi dan Remunerasi Halaman 811-826. Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi, Halaman 827-829.
2.1.3	Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan.	Keberagaman pada komposisi Direksi dan Dewan Komisaris berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Kebijakan Keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan 2025.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi, Halaman 827-829.
2.1.4	Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat.	Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur seleksi serta nominasi Komisaris dilakukan secara jelas dan transparan. Dalam proses nominasi, Dewan Komisaris dapat menggunakan jasa konsultan eksternal independen, dan informasi relevan mengenai konsultan tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan, termasuk informasi terkait independensi dan potensi benturan kepentingan.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Nominasi dan Remunerasi Halaman 811-826. Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi, Halaman 827-829.
2.1.5	Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi.	Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab untuk menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Nominasi dan Remunerasi Halaman 811-826. Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Komite Nominasi dan Remunerasi, Halaman 855-868.

No.	Rekomendasi KNKG	Penerapan di BNI	Kepatuhan BNI Terhadap Rekomendasi KNKG		Pengungkapan di Laporan Tahunan 2025
			Diterapkan (*Comply*)	Belum	
2.1.6	Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris.	BNI memastikan bahwa komposisi Dewan Komisaris mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi Dewan Komisaris secara efektif. Dalam komposisi Dewan Komisaris, terdapat anggota yang memiliki pengalaman di sektor keuangan dan perbankan. Jumlah anggota Dewan Komisaris ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, serta memperhitungkan kondisi Bank. Keberagaman pada komposisi Direksi dan Dewan Komisaris berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.	√		Bab 3. Profil Perusahaan Sub-Bab Profil Dewan Komisaris, Halaman 110-115. Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi, Halaman 827-829.
2.1.7	Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan Jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensinya dari sudut pandang korporasi.	Jumlah Komisaris Independen dalam komposisi Dewan Komisaris BNI telah BNI telah memenuhi kriteria yang disyaratkan dalam POJK No. 17 Tahun 2023, yaitu minimal 50% dari total keseluruhan anggota Dewan Komisaris. Jumlah anggota Komisaris Independen BNI juga sudah memenuhi jumlah minimal Komisaris Independen yang diatur dalam ASEAN *Corporate Governance Scorecard* yang mensyaratkan jumlah Komisaris Independen berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Komisaris Independen, Halaman 739-741
2.1.8	Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.	Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab dalam untuk menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Nominasi dan Remunerasi Halaman 811-826. Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Komite Nominasi dan Remunerasi, Halaman 855-868.

No.	Rekomendasi KNKG	Penerapan di BNI	Kepatuhan BNI Terhadap Rekomendasi KNKG		Pengungkapan di Laporan Tahunan 2025
			Diterapkan (*Comply*)	Belum	
2.2	**Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris**				
2.2.1	Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi.	Kebijakan remunerasi BNI disusun secara adil dan wajar, baik dalam struktur maupun besaran, dengan mempertimbangkan nilai-nilai Bank, sistem penghargaan internal, serta tetap kompetitif dan selaras dengan harapan pemangku kepentingan. Kebijakan ini diterapkan kepada Direksi berdasarkan kinerja yang mendukung pencapaian tujuan jangka pendek, menengah dan panjang BNI, dengan indikator seperti opsi kepemilikan saham, bonus yang ditangguhkan, dan kebijakan pengembalian sebagian atau seluruh bonus/insentif yang telah dibayarkan (*clawback*). Remunerasi bagi Dewan Komisaris bersifat tetap, dan jika ada remunerasi berbasis kinerja, harus didasarkan pada pengembangan jangka pendek dan jangka panjang Bank serta berbeda dari kebijakan untuk Direksi. Komisaris Independen dilarang menerima opsi saham atau saham berbasis kinerja.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Nominasi dan Remunerasi Halaman 811-826. Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Komite Nominasi dan Remunerasi, Halaman 855-868.
2.2.2	Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Di samping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite.	Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab memastikan kebijakan ini diterapkan secara adil dan transparan. Komite memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi, sesuai dengan Piagam Komite yang dipublikasikan di situs resmi BNI. Direksi hanya menerima fasilitas yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BNI, dengan struktur remunerasi yang memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan risiko untuk menjaga kelangsungan usaha. Pada RUPS Tahunan tanggal 26 Maret 2025, pemegang saham menetapkan remunerasi, termasuk gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan untuk tahun 2025, serta *tantiem* bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Direksi, Halaman 742-806. Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Dewan Komisaris, Halaman 699-738. Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Sekretaris Perusahaan, Halaman 951-958.
2.2.3	Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi direktur dan komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.		√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Nominasi dan Remunerasi Halaman 811-826. Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Komite Nominasi dan Remunerasi, Halaman 855-868.

No.	Rekomendasi KNKG	Penerapan di BNI	Kepatuhan BNI Terhadap Rekomendasi KNKG		Pengungkapan di Laporan Tahunan 2025
			Diterapkan (*Comply*)	Belum	
3.	**Prinsip 3:** **Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris**				
3.1	**Sifat Hubungan Kerja**				
3.1.1	Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia.	Direksi dan Dewan Komisaris bekerja sama secara sinergis dalam merumuskan visi, misi, dan strategi Bank melalui berbagai forum, seperti Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, rapat gabungan, dan pertemuan lainnya. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris melakukan diskusi yang terbuka, namun tetap penting untuk menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran data rahasia. Sekretaris Perusahaan memegang peranan strategis dalam memperkuat hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris, serta mendorong praktik tata kelola yang baik, termasuk menjaga komunikasi yang efektif dengan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Direksi, Halaman 742-806. Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Dewan Komisaris, Halaman 699-738. Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Sekretaris Perusahaan, Halaman 951-958.
3.1.2	Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerja sama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya.				
3.1.3	Sekretaris Korporasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan komisaris, mendorong implementasi praktik governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.	Selain itu, Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab untuk: a. Memastikan arus informasi yang lancar antara Dewan Komisaris, Direksi, dan komite-komite terkait; b. Memantau perkembangan tata kelola, memastikan implementasi penuh piagam Dewan Komisaris, Direksi, dan komite, serta memberikan saran kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan; c. Mengelola kebutuhan rapat, termasuk mencatat risalah rapat dan memastikan komunikasi yang efektif antara Direksi dan Dewan Komisaris, serta mencatat secara akurat pembahasan dan keputusan rapat; d. Menyelenggarakan orientasi dan pengembangan profesional untuk anggota baru Direksi, Dewan Komisaris, dan komite; e. Mengelola hubungan investor guna menjaga dan meningkatkan komunikasi dengan pemegang saham dan investor, baik lokal maupun internasional.	√		

No.	Rekomendasi KNKG	Penerapan di BNI	Kepatuhan BNI Terhadap Rekomendasi KNKG		Pengungkapan di Laporan Tahunan 2025
			Diterapkan (*Comply*)	Belum	
3.2	**Akses informasi Dewan Komisaris**				
3.2.1	Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan.	Direksi memastikan bahwa Dewan Komisaris memiliki akses informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu untuk mendukung efektivitas fungsi pengawasan. Anggaran Dasar serta kebijakan internal BNI menjamin ketersediaan informasi ini dan memberikan kewenangan bagi Dewan Komisaris untuk meminta informasi tambahan dari Direksi kapan saja diperlukan. Direktur Utama, dengan dukungan Sekretaris Perusahaan, secara proaktif menginformasikan kepada Dewan Komisaris setiap peristiwa besar yang material dan penting mengenai kondisi, kinerja, serta pengelolaan Bank. Jika dibutuhkan, rapat Dewan Komisaris dapat segera diadakan untuk membahas kondisi terkini Bank. Di antara rapat-rapat tersebut, Dewan Komisaris juga berkomunikasi secara teratur dengan Direksi agar selalu mendapat pembaruan perkembangan korporasi yang memerlukan perhatian, sehingga dapat menjalankan tugas pengawasannya secara lebih efektif.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Direksi, Halaman 742-806. Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Dewan Komisaris, Halaman 699-738. Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Sekretaris Perusahaan, Halaman 951-958.
3.3	**Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi**				
3.3.1	Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi.	Direksi dan Dewan Komisaris memiliki pemahaman mendalam tentang struktur kepemilikan dan hubungan antar-pemegang saham Bank serta dampaknya terhadap pengendalian operasional. Keduanya menjamin bahwa struktur dan hubungan pemegang saham tidak mengganggu pelaksanaan fungsi, peran, serta tanggung jawabnya dalam mengelola dan mengawasi Bank. Dewan Komisaris melakukan pengawasan, sementara Direksi memastikan pengungkapan informasi yang akurat apabila terjadi kondisi yang dapat memengaruhi pengendalian Bank.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Direksi, Halaman 742-806. Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Dewan Komisaris, Halaman 699-738.
4.	**Prinsip 4:** **Perilaku Etis dan Bertanggung Jawab**				
4.1	**Pedoman Etika dan Perilaku**				
4.1.1	Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan: a. Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; b. Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi;	BNI telah memiliki dan menerapkan Kode Etik (*Code of Conduct*) yang secara tegas mengatur hal-hal terkait sistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan-peraturan perusahaan dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya. Pedoman ini juga mendeskripsikan secara jelas aturan sikap atau interaksi yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan antara pegawai dengan nasabah dan para pemangku kepentingan lainnya.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Kode Etik Perusahaan, Halaman 1097-1100.

No.	Rekomendasi KNKG	Penerapan di BNI	Kepatuhan BNI Terhadap Rekomendasi KNKG		Pengungkapan di Laporan Tahunan 2025
			Diterapkan (*Comply*)	Belum	
	c. Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian; d. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya; e. Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi; f. Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apa pun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi; g. Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya; h. Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi; i. Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan; j. Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan; k. Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya.	Penyusunan Kode Etik BNI senantiasa didasarkan pada prinsip-prinsip yang selaras dengan visi, misi, dan nilai-nilai utama BNI dengan tetap memperhatikan ketentuan internal dan perkembangan yang berlaku. Kode Etik BNI disusun sebagai acuan bagi seluruh BNI Hi-Movers dalam bertindak serta mengambil keputusan agar senantiasa bekerja secara profesional dan berlandaskan pada standar etika tertinggi. Kode Etik bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh pegawai BNI baik pegawai tetap maupun tidak tetap di semua tingkatan organisasi, termasuk Direksi dan Dewan Komisaris. Komitmen seluruh insan BNI Hi-Movers dalam mematuhi Kode Etik di setiap aktivitas serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sehari-hari tertuang pada Pakta Integritas yang wajib ditandatangani oleh setiap pegawai BNI. Dengan adanya pedoman tertulis Kode Etik diharapkan setiap pegawai mempunyai kesadaran untuk menjalankan standar etika tertinggi agar nantinya dapat meningkatkan pandangan positif dan memperkuat reputasi Bank di mata para pemangku kepentingan.			

No.	Rekomendasi KNKG	Penerapan di BNI	Kepatuhan BNI Terhadap Rekomendasi KNKG		Pengungkapan di Laporan Tahunan 2025
			Diterapkan (*Comply*)	Belum	
4.1.2	Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, antikorupsi, anti-kecurangan (*Anti fraud*), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi, anti-kecurangan atau standar terkait lainnya.	Untuk mencegah penyalahgunaan sistem perbankan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, maka BNI senantiasa menjalankan kegiatan operasional perbankan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, di mana salah satu upaya untuk melaksanakan prinsip tersebut adalah dengan menerapkan Program Anti-Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) secara memadai. Lebih dari sekedar menjalankan kewajiban, Program APU PPT dan PPPSPM yang diterapkan di lingkungan BNI sekaligus menunjukkan sikap tegas BNI sebagai Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam membangun ekosistem industri keuangan yang sehat dan berkelanjutan serta terbebas dari segala bentuk tindakan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi. Untuk mencegah praktik sarana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) yang dikategorikan sebagai kejahatan transnasional sehingga memerlukan upaya *extraordinary* dalam penanganannya, BNI sangat berhati-hati dalam melakukan pengukuran risiko APU PPT & PPPSPM di tingkat nasabah (*customer risk rating*) maupun secara *bank-wide* (Bank AML *risk rating*). Untuk memastikan kegiatan usaha bebas dari korupsi, suap, dan *fraud*, BNI membentuk beberapa organisasi, seperti Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Satuan Anti *fraud*, dan Komite *Anti Fraud*. Selain itu, BNI juga menerapkan kebijakan dan prosedur yang ketat untuk menegakkan prinsip antikorupsi, antisuap, dan *anti-fraud*, di antaranya penandatanganan pakta integritas oleh pegawai, Direksi, dan Dewan Komisaris setiap tahun, Deklarasi Gratifikasi dan Anti Suap secara berkala, serta Sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM), Halaman 1083-1086.

No.	Rekomendasi KNKG	Penerapan di BNI	Kepatuhan BNI Terhadap Rekomendasi KNKG		Pengungkapan di Laporan Tahunan 2025
			Diterapkan (*Comply*)	Belum	
4.2	**Nilai-nilai dan Budaya Organisasi**				
4.2.1	Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai korporasi.	BNI menetapkan *core values* "AKHLAK"—Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif—sebagai pedoman bagi seluruh BNI Hi-Movers dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Implementasi AKHLAK ini diperkuat melalui transformasi budaya kerja yang menekankan integritas dan tata kelola yang baik. Beberapa manifestasi dari komitmen ini termasuk penandatanganan Pakta Integritas oleh semua pegawai, pengadaan pakta dalam proses kerja, dan penerapan larangan gratifikasi. Upaya internalisasi nilai-nilai ini terus dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar etika dan transparansi. Serta telah dilaksanakan penguatan dalam program-program budaya kerja yang dibuat oleh masing-masing unit kerja	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Kode Etik Perusahaan, dalam pembahasan berjudul Nilai dan Budaya Perusahaan, Halaman 1100.
4.3	**Komunikasi dan Penegakan Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya**				
4.3.1	Pedoman perilaku dan Kode Etik korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan.	Direksi secara konsisten melakukan internalisasi budaya perusahaan untuk membentuk sikap dan karakter setiap BNI Hi-Movers. Proses internalisasi ini diintegrasikan ke dalam strategi operasional Bank, termasuk dalam sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi yang dibangun dengan pendekatan prudent risk-taking. Langkah ini memperkuat nilai-nilai yang dijunjung oleh BNI dan mendukung pengembangan pegawai agar dapat menghadapi tantangan di lingkungan perbankan yang dinamis.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Kode Etik Perusahaan, Halaman 1097-1100.
5.	**Prinsip 5: Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan**				
5.1	**Pengendalian Internal dan Kepatuhan**				
5.1.1	Direksi melakukan reviu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reviu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi.	Direksi melaksanakan implementasi, tinjauan, dan pemutakhiran tata kelola Bank, termasuk pengelolaan risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan. Hasil dari kegiatan ini dilaporkan dalam Laporan Tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan stakeholder. Selanjutnya, laporan ini akan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Sistem Pengendalian Internal, Halaman 996-1006.
5.2	**Manajemen Risiko**				
5.2.1	Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi.	Rencana strategis dan manajemen risiko di BNI merupakan tanggung jawab bersama Direksi dan Dewan Komisaris, diungkapkan dengan transparan sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing. Sistem manajemen risiko menjadi agenda penting dalam rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi, memastikan integrasi strategi yang efektif dan responsif terhadap kondisi pasar.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Sistem Manajemen Risiko, Halaman 1007-1024.

No.	Rekomendasi KNKG	Penerapan di BNI	Kepatuhan BNI Terhadap Rekomendasi KNKG		Pengungkapan di Laporan Tahunan 2025
			Diterapkan (*Comply*)	Belum	
		Sementara itu, Komite Pemantau Risiko, sesuai dengan Piagam yang ditetapkan, memiliki tugas untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Komite ini bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko yang berada di bawah Direksi serta satuan kerja terkait.			
5.2.2	Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi.	Komite Pemantau Risiko, sebagai bagian integral dari Dewan Komisaris, berperan penting dalam pengawasan manajemen risiko korporasi di BNI. Dengan pendekatan yang transparan, fokus, dan independen, komite ini melaksanakan tugas sesuai dengan pedoman dalam Piagam Komite Pemantau Risiko. Melalui kerja sama yang solid antara Direksi dan Dewan Komisaris, komite ini memastikan bahwa praktik manajemen risiko sejalan dengan strategi transformasi yang diusung oleh Bank, termasuk dalam menghadapi dinamika ekonomi saat ini. Komite juga aktif dalam memberikan rekomendasi dan saran untuk memperkuat tata kelola risiko, sehingga BNI dapat terus tumbuh secara sehat dan berkelanjutan di pasar yang kompetitif.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Komite Pemantau Risiko, Halaman 868-881.
5.3.	**Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan**				
5.3.1	Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya.	Direksi BNI berkomitmen untuk memperkuat integrasi sistem tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara menyeluruh. Upaya ini bertujuan untuk mengelola ketidakpastian dan risiko bisnis dengan pendekatan terpadu, memastikan Bank tetap berada di jalur yang benar dalam mencapai tujuan strategisnya. Salah satu langkah penting adalah memastikan bahwa fungsi kepatuhan berjalan secara independen, tanpa tumpang tindih dengan fungsi lain yang berpotensi menciptakan benturan kepentingan. Selain itu, koordinasi melalui pelaksanaan forum *Governance, Risk and Compliance* (GRC) terus ditingkatkan, yang mencakup tata kelola, manajemen strategi, kinerja, serta audit internal. Ini memungkinkan BNI untuk beroperasi dengan integritas tinggi dan memastikan pengambilan keputusan yang selaras dengan praktik terbaik di industri perbankan	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Tata Kelola Manajemen Risiko Terintegrasi, Halaman 1024-1027.
5.3.2	Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.		√		

No.	Rekomendasi KNKG	Penerapan di BNI	Kepatuhan BNI Terhadap Rekomendasi KNKG		Pengungkapan di Laporan Tahunan 2025
			Diterapkan (*Comply*)	Belum	
5.4.	**Audit Internal**				
5.4.1	Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat.	Dewan Komisaris melalui Komite Audit terus memantau pelaksanaan fungsi audit internal BNI agar sejalan dengan tuntutan operasional dan perkembangan terkini. Pemantauan ini dilakukan dengan memastikan audit berjalan secara objektif, terukur, dan berorientasi pada pencapaian tujuan strategis Bank. Langkah ini sejalan dengan upaya BNI untuk memperkuat integritas dan efektivitas pengendalian internal, serta memastikan bahwa pengelolaan risiko dilaksanakan dengan standar tertinggi. Dengan demikian, Dewan Komisaris mendukung tercapainya kinerja yang optimal dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di sektor perbankan	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Komite Audit, Halaman 833-854.
6.	**Prinsip: 6** **Pengungkapan dan Transparansi**				
6.1.	**Kebijakan Pengungkapan**				
6.1.1	Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi.	BNI telah menetapkan kebijakan dan prosedur untuk pengungkapan informasi material serta perlindungan kerahasiaan perusahaan, guna menjamin hak pemegang saham dalam memperoleh informasi penting secara rutin dan tepat waktu. Divisi Corporate Secretary bertanggung jawab dalam mengelola pengungkapan ini sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Pedoman Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Transparansi Penyampaian Laporan, Halaman 1138.
6.1.2	Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi harus dipenuhi.		√		
6.2	**Laporan Keuangan dan Keberlanjutan**				
6.2.1	Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat.	BNI memiliki kebijakan internal yang mengatur penelaahan informasi keuangan yang akan dipublikasikan, seperti laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya yang terkait. Tinjauan ini dilakukan oleh Komite Audit untuk memastikan keakuratan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Komite Audit juga mengevaluasi pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik. Laporan Keberlanjutan BNI yang dipublikasikan di situs resmi disusun berdasarkan pengungkapan data yang akurat dan sesuai dengan peraturan serta praktik terbaik domestik maupun internasional. Laporan Tahunan ini memberikan gambaran kinerja historis BNI dalam konteks risiko, peluang, dan prospek ke depan, sehingga membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam memahami tujuan strategis Bank serta kemajuan yang dicapai dalam menciptakan nilai berkelanjutan	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Komite Audit, Halaman 833-854. Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Transparansi Penyampaian Laporan, Halaman 1138.

No.	Rekomendasi KNKG	Penerapan di BNI	Kepatuhan BNI Terhadap Rekomendasi KNKG		Pengungkapan di Laporan Tahunan 2025
			Diterapkan (*Comply*)	Belum	
6.2.2	Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal.	Laporan Keberlanjutan BNI 2025 diterbitkan dalam buku tersendiri namun menjadi satu kesatuan dengan Laporan Tahunan BNI 2025.	√		
6.2.3	Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional.		√		
6.2.4	Korporasi menerbitkan laporan tahunan secara terintegrasi yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan, sehingga membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan.		√		
6.3	**Diseminasi Informasi**				
6.3.1	Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna.	BNI memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk memastikan keterbukaan informasi yang luas dan aman. Selain situs web resmi, BNI menggunakan berbagai *platform* lain, seperti media sosial (X, Facebook, YouTube, Instagram,TikTok), media cetak, dan media elektronik untuk menyediakan akses informasi yang setara, tepat waktu, dan relevan bagi pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Informasi juga dapat diakses melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), situs web resmi BNI, serta platform IDX dan KSEI, sehingga memudahkan komunikasi dengan investor. Sebagai bagian dari upaya menjaga komunikasi yang transparan, BNI secara berkala mengadakan pertemuan dengan analis keuangan. Pertemuan ini dimaksudkan untuk memberikan pembaruan mengenai kinerja, prospek, serta arah kebijakan Bank. Laporan Tahunan BNI 2025 ini telah menguraikan dengan rinci penerapan peraturan perundang-undangan ataupun pedoman governansi yang berlaku secara umum a.l. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) dan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) dalam kegiatan operasional Bank selama tahun 2025.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Transparansi Penyampaian Laporan, Halaman 1138.
6.3.2	Korporasi memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing-masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun.		√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI), Halaman 1160- 1184.
6.3.3	Untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal di yurisdiksi selain yurisdiksi asal, peraturan perundang-undangan atas governansi korporat yang berlaku harus diungkapkan dengan jelas. Dalam hal *cross listing*, kriteria dan prosedur *cross listing*, kriteria dan prosedur untuk mengakui persyaratan listing untuk listing utama harus transparan dan didokumentasikan.		√		

No.	Rekomendasi KNKG	Penerapan di BNI	Kepatuhan BNI Terhadap Rekomendasi KNKG		Pengungkapan di Laporan Tahunan 2025
			Diterapkan (*Comply*)	Belum	
7.	**Prinsip 7:** **Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham**				
7.1	**Hak Pemegang Saham**				
7.1.1	Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor.	BNI telah memiliki kebijakan komunikasi yang mendorong partisipasi pemegang saham dan investor yang bertujuan untuk memastikan bahwa pemegang saham dan investor memiliki akses terhadap informasi yang relevan dan akurat mengenai kinerja serta kebijakan BNI. Sebagai Entitas Utama (dhi. PIKK), BNI juga memastikan bahwa kebijakan tata kelola korporat diterapkan secara menyeluruh dalam konglomerasi keuangan BNI, menciptakan keselarasan dalam praktik governansi di seluruh unit usaha.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Rapat Umum Pemegang Saham, Halaman 673-698.
7.1.2	Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sepengendali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan.		√		
7.1.3	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambilalihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya.		√		
7.2	**Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham**				
7.2.1	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan: a. Semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara, b. Pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memeroleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya.	Seluruh pemegang saham, baik minoritas maupun mayoritas, domestik maupun non-domestik, diperlakukan secara setara oleh Bank. Informasi yang relevan bagi para pemegang saham dipublikasikan melalui media yang mudah diakses, seperti situs web Bank, IDX, dan KSEI, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Rapat Umum Pemegang Saham, dalam pembahasan berjudul Hak Pemegang Saham Secara Umum, Halaman 674, dan pembahasan berjudul Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham, Halaman 675.
7.2.2	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham.	Bank memastikan transaksi dengan pihak berelasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta benturan kepentingan dikelola secara tepat untuk melindungi kepentingan Bank dan para pemegang saham.	√		Bab 4. Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Bank, Sub-Bab Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/ atau Transaksi Afiliasi dengan Pihak Afiliasi/ Pihak Berelasi, Halaman 414-421.

No.	Rekomendasi KNKG	Penerapan di BNI	Kepatuhan BNI Terhadap Rekomendasi KNKG		Pengungkapan di Laporan Tahunan 2025
			Diterapkan (*Comply*)	Belum	
7.2.3	Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*. Korporasi memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh direktur, komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapa pun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar.	Bank telah menetapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading* melalui Pedoman Perusahaan mengenai Transaksi Efek yang Dilarang dan Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Kebijakan Insider Trading dan Benturan Kepentingan, Halaman 1112-1113.
7.3	**Rapat Umum Pemegang Saham**				
7.3.1	Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web korporasi.	Pada 4 Maret 2025, BNI telah melakukan pemanggilan bagi Pemegang Saham BNI untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 yang diselenggarakan pada 26 Maret 2025 pukul 10.26 WIB s/d selesai. Pada 21 November 2025, BNI telah melakukan pemanggilan bagi Pemegang saham BNI untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2025 yang diselenggarakan pada 15 Desember 2025 pukul 15.30 WIB. Surat pemanggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Tahun 2025 tersebut mencantumkan agenda RUPS dan telah dipublikasikan pada *website* BNI, BEI, dan KSEI. Pemanggilan RUPS Tahunan 2025 dan RUPS Luar Biasa Tahun 2025 telah disampaikan kepada OJK melalui Surat No. CSE/7/1503 tanggal 4 Maret 2025 dan CSE/7/9236 tanggal 21 November 2025. Selain itu juga Pemanggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa telah disampaikan melalui situs web KSE, BEI, dan BNI.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Rapat Umum Pemegang Saham, Halaman 673-698.
7.3.2	Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS.	BNI telah memiliki aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS. Dalam penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa 2025, BNI telah mempublikasikan Tata Tertib Rapat yang mencantumkan informasi terkait fasilitas bagi pemegang saham untuk berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif dalam RUPS.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Rapat Umum Pemegang Saham, Halaman 673-698.
7.3.3	Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.	Pada penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Tahun 2025, Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, serta menyampaikan suaranya dalam pembahasan Mata Acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Rapat Umum Pemegang Saham, Halaman 673-698.

No.	Rekomendasi KNKG	Penerapan di BNI	Kepatuhan BNI Terhadap Rekomendasi KNKG		Pengungkapan di Laporan Tahunan 2025
			Diterapkan (*Comply*)	Belum	
7.3.4	Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS.	Pada RUPS Tahunan 2025, dalam Mata Acara Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan/atau Akuntan Publik (AP), BNI telah memberikan penjelasan mengenai KAP dan/atau AP yang diusulkan dalam Rapat.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Rapat Umum Pemegang Saham, Halaman 673-698.
7.3.5	Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya.	Hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Tahun 2025 telah diumumkan secara lengkap kepada publik pada hari kerja berikutnya. Ringkasan Risalah Rapat telah dilaporkan kepada regulator, yaitu OJK dan BEI. Ringkasan Risalah Rapat juga telah dipublikasikan pada *website* regulator dan BNI.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Rapat Umum Pemegang Saham, Halaman 673-698.
8.	**Prinsip 8: Pemangku Kepentingan Lainnya**				
8.1	**Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci (*Stakeholder Engagement*)**				
8.1.1	Korporasi melalui Sekretaris Korporasi melaksanakan komunikasi yang reguler, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka.	Sekretaris Perusahaan BNI bertanggung jawab melaksanakan komunikasi secara reguler, transparan, dan efektif dengan pemangku kepentingan utama, serta memastikan keterlibatan pemangku kepentingan dalam perkembangan bisnis BNI. Selain itu, Sekretaris Perusahaan berupaya memahami harapan dan keluhan pemangku kepentingan, dengan mempertimbangkan dampak keputusan strategis Bank terhadap pihak-pihak tersebut.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Sekretaris Perusahaan, Halaman 951-958.
8.2	**Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis**				
8.2.1	Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko.	Dewan Komisaris dan Direksi BNI memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan governansi keberlanjutan yang baik, dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Tanggung jawab ini mencakup penetapan strategi, penentuan prioritas, dan pencapaian target keberlanjutan yang sejalan dengan visi Bank. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam setiap aspek operasional, termasuk pengembangan dan implementasi strategi bisnis, perencanaan jangka panjang, pelaksanaan rencana aksi utama, serta pengelolaan risiko untuk mendukung keberlanjutan Bank secara keseluruhan.	√		Laporan Tahunan 2025 BNI, Bab 7.Tata Kelola Perusahaan. Laporan Keberlanjutan 2025 BNI

No.	Rekomendasi KNKG	Penerapan di BNI	Kepatuhan BNI Terhadap Rekomendasi KNKG		Pengungkapan di Laporan Tahunan 2025
			Diterapkan (*Comply*)	Belum	
8.3	**Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan**				
8.3.1	Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan.	Direksi memastikan bahwa seluruh operasi BNI mencerminkan penerapan standar etika yang tinggi, tanggung jawab sosial, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip lingkungan di seluruh Bank. Direksi juga memastikan kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati dan mematuhi hak-hak pemangku kepentingan. Selain itu, Direksi secara konsisten menyampaikan visi BNI yang berfokus pada kinerja berkelanjutan kepada para pegawai, guna memastikan pemahaman dan penerapan yang selaras dengan tujuan keberlanjutan Bank.	√		Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Kode Etik Perusahaan, Halaman 1097-1100. Bab 8.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Halaman 1194-1213.
8.3.2	Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan.		√		

Pelaksanaan Penerapan ASEAN Corporate Governance Scorecard [ACGS C.2.6]

Penerapan ACGS di BNI disampaikan lebih detail pada situs web BNI, yaitu: https://www.bni.co.id/id-id/perseroan/tata-kelola/acgs.

Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan untuk Bank Sesuai Standar Basel Committee on Banking Supervision [ACGS: C.26]

BNI telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola Bank sesuai dengan Standar *Basel Committee on Banking Supervision* yang mencakup 12 prinsip. Pada tahun 2025, penerapan prinsip-prinsip tersebut di BNI diuraikan dalam tabel berikut:

Penjelasan Prinsip Standar Basel Committee on Banking Supervision	Penerapan di BNI	Pengungkapan di Laporan Tahunan 2025
Prinsip 1: **Tanggung Jawab Dewan Komisaris**		
Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab yang antara lain: persetujuan dan pengawasan terhadap penerapan strategi bisnis, struktur dan mekanisme *governance* dan budaya perusahaan.	Dewan Komisaris memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang diatur dalam Piagam Dewan Komisaris BNI. Ketentuan ini disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/017/DK/2025 tanggal 19 September 2025 tentang Piagam Dewan Komisaris. Piagam Dewan Komisaris merupakan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris, yang menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*).	Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Dewan Komisaris, Halaman 699 - 738.
Prinsip 2: **Kualifikasi dan Komposisi Dewan Komisaris**		
Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kualitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, baik secara individu maupun secara kolegial. Dewan Komisaris harus memahami perannya dalam pengawasan dan penerapan *corporate governance*, serta mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan objektif.	Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab baik secara individu maupun kolegial. Seluruh anggota Dewan Komisaris harus memahami perannya dalam pengawasan dan penerapan *corporate governance*, serta mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan objektif. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap anggota telah memenuhi kriteria dan kualitas yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya masing-masing	Bab 7.Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Dewan Komisaris, Halaman 699 - 738; Sub-Bab Nominasi dan Remunerasi, Halaman 811-826.
Prinsip 3: **Struktur dan Mekanisme Dewan Komisaris**		
Dewan Komisaris harus menetapkan struktur dan praktik *governance* yang tepat dalam melaksanakan tugasnya dan secara periodik melakukan telaah atas efektivitasnya.	Dalam Struktur Tata Kelola BNI, Dewan Komisaris didukung oleh Organ Pendukung yang meliputi Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi. Organ Pendukung ini bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dan diangkat untuk memastikan pengawasan yang efektif. Pada tahun 2025, Dewan Komisaris secara berkala menilai efektivitas Organ Pendukung guna memastikan setiap komite memberikan kontribusi maksimal dalam penerapan tata kelola yang baik di BNI.	Bab 7.Tata Kelola Perusahaan: Sub-Bab Dewan Komisaris, Halaman 699 - 738; Sub-Bab Sekretaris Dewan Komisaris, Halaman 907-910; Sub-Bab Komite Audit, Halaman 833-854; Sub-Bab Komite Remunerasi dan Nominasi, Halaman 855-868; Sub-Bab Komite Pemantau Risiko, Halaman 868-881; Sub-Bab Komite Tata Kelola Terintegrasi, Halaman 881 - 904.

Penjelasan Prinsip Standar Basel Committee on Banking Supervision	Penerapan di BNI	Pengungkapan di Laporan Tahunan 2025
Prinsip 4: Direksi		
Di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, Direksi mampu mengelola kegiatan Bank sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.	Mekanisme tata kelola perusahaan di BNI telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta standar terbaik nasional dan global. Dewan Komisaris mengawasi pengelolaan perusahaan oleh Direksi, yang bertugas menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Setiap kebijakan yang mendasari kegiatan operasional BNI memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris. Efektivitas tata kelola ini berdampak positif terhadap pencapaian target dan peningkatan kinerja Bank.	Bab 7. Tata Kelola Perusahaan: Sub-Bab Komitmen Penerapan Tata Kelola, Halaman 651-654; Sub-Bab Peningkatan Kualitas Penerapan GCG secara Berkelanjutan, Halaman 660-672; Sub-Bab Direksi, Halaman 742-804.
Prinsip 5: Struktur *Governance* Kelompok Usaha		
Dalam suatu kelompok usaha, Dewan Komisaris perusahaan induk memiliki tanggung jawab menyeluruh terhadap kelompok usaha tersebut dan untuk memastikan penetapan dan pelaksanaan praktik *governance* yang bersih terkait dengan struktur, bisnis, dan risiko kelompok usaha dan entitas. Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi.	Sebagai Perusahaan Induk dalam Konglomerasi Keuangan, (PIKK), BNI memiliki 11 (sebelas) anggota Konglomerasi Keuangan. Untuk mendukung pengelolaan yang efektif, BNI telah menerapkan Tata Kelola Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi, dan Kewajiban Penerapan Modal Minimum Terintegrasi. Dewan Komisaris BNI juga telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi yang beranggotakan perwakilan dari seluruh entitas anggota konglomerasi keuangan. Sebagai PIKK, BNI telah menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, Kebijakan dan Kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi, serta Pedoman Kepatuhan dan Audit Internal Terintegrasi. Kebijakan-kebijakan ini diterapkan oleh seluruh Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan BNI, dengan ketentuan bahwa penerapannya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih spesifik bagi masing-masing Perusahaan Anak.	Bab 7. Tata Kelola Perusahaan: Sub-Bab Komite Tata Kelola Terintegrasi, Halaman 881-904; Sub-Bab Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi (SKAIT), Halaman 980-984; Sub-Bab Tata Kelola Manajemen Risiko Terintegrasi, Halaman 1024-1027; Sub-Bab Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Halaman 1142-1151.
Prinsip 6: Fungsi Manajemen Risiko		
Bank harus memiliki fungsi manajemen risiko yang berkualitas, independen, memiliki sumber daya yang berkualitas dan memiliki akses dengan Dewan Komisaris.	Strategi pengelolaan manajemen risiko di BNI dijalankan secara terintegrasi dengan strategi bisnis, dengan pendekatan yang proaktif dan berwawasan ke depan. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan nilai tambah bagi pemegang saham, mengelola modal secara menyeluruh, serta memastikan profitabilitas dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Divisi Enterprise Risk Management (ERM) memiliki peran sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) sekaligus Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT). Struktur organisasi BNI menempatkan Divisi ERM di bawah tanggung jawab langsung Direktur Risk Management, yang membawahi fungsi Manajemen Risiko serta Manajemen Risiko Terintegrasi. Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Kerja Manajemen Risiko memiliki kewenangan untuk melakukan eskalasi isu kepada Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud Sub Komite Manajemen Risiko (KRA-RMC) atau kepada Direktur yang bertanggung jawab atas fungsi Manajemen Risiko. Sementara itu, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi mengeskalasi permasalahan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi atau Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi.	Bab 7. Tata Kelola Perusahaan: Sub-Bab Sistem Manajemen Risiko, Halaman 1007-1023; Sub- Bab Tata Kelola Manajemen Risiko Terintegrasi, Halaman 1024-1027.

Penjelasan Prinsip Standar Basel Committee on Banking Supervision	Penerapan di BNI	Pengungkapan di Laporan Tahunan 2025
	Sementara itu, pengawasan atas fungsi manajemen risiko dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko maupun Komite Tata Kelola Terintegrasi. Bagan Struktur Organ Manajemen Risiko BNI dapat dilihat di Laporan Tahunan 2025 pada Sub-Bab terkait dengan Manajemen Risiko.	
Prinsip 7: **Identifikasi Pemonitoran dan Pengendalian Risiko**		
Risiko harus diidentifikasi, dimonitor dan dikendalikan untuk seluruh kegiatan aktivitas Bank. Kualitas dari infrastruktur manajemen risiko dan pengendalian internal harus mampu mengikuti perubahan profil risiko Bank, kondisi risiko eksternal dan praktik industri.	BNI mengimplementasikan proses manajemen risiko secara menyeluruh dan berkesinambungan, mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko pada seluruh faktor risiko yang bersifat material. Implementasi ini didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Risiko yang andal. Proses identifikasi risiko di BNI dilakukan secara proaktif untuk menganalisis sumber, kemungkinan timbulnya risiko, serta dampaknya bagi perusahaan. Beberapa hal utama dalam proses ini adalah: 1. Identifikasi risiko dilakukan secara berkala; 2. Menggunakan metode atau sistem untuk identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis; 3. Melakukan identifikasi risiko secara khusus terhadap produk dan aktivitas baru sebelum diperkenalkan atau dijalankan. Pengukuran risiko bertujuan untuk mengetahui besarnya eksposur risiko sebagai acuan pengendalian dan memastikan Kecukupan Permodalan. Pengukuran dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif sesuai metode yang ditetapkan regulator, atau dengan metode internal jika belum ada ketetapan khusus. Pengukuran risiko di BNI juga dilengkapi dengan stress testing untuk risiko kredit, pasar, dan likuiditas guna mengantisipasi kondisi ekstrem. Pemantauan risiko memastikan bahwa risiko telah dikelola dengan baik, termasuk pemantauan mitigasi dan limit risiko yang ditetapkan. Pemantauan dilakukan oleh Satuan Kerja Operasional sebagai pemilik risiko (*risk owner*) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagai unit pengendali risiko (*Risk Control Unit*). Pengendalian risiko di BNI bertujuan untuk mengelola risiko yang dapat mengganggu keberlanjutan usaha perusahaan. Strategi yang diterapkan meliputi pengurangan risiko (*risk mitigation*), penerimaan risiko (risk acceptance), penghindaran risiko (*risk avoidance*), dan pemindahan risiko (*risk transfer*). Selain itu, BNI terus mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Risiko untuk mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Sistem ini memastikan tersedianya informasi yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan dapat diandalkan sehingga mendukung pengambilan keputusan oleh Manajemen dalam merespons perubahan profil risiko, praktik industri, maupun kondisi risiko eksternal.	Bab 7. Tata Kelola Perusahaan: Sub-Bab Sistem Manajemen Risiko, Halaman 1007-1023; Sub- Bab Tata Kelola Manajemen Risiko Terintegrasi, Halaman 1024-1027.

Penjelasan Prinsip Standar Basel Committee on Banking Supervision	Penerapan di BNI	Pengungkapan di Laporan Tahunan 2025
Prinsip 8: Komunikasi Risiko		
Implementasi *risk governance* yang efektif membutuhkan komunikasi risiko yang akurat dalam lingkungan Bank baik antar organisasi maupun melalui pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.	Dalam mengimplementasikan manajemen risiko, BNI menekankan pentingnya keselarasan antara strategi dan tujuan bisnis dengan strategi manajemen risiko serta *risk appetite*. Strategi manajemen risiko ini terdiri dari empat komponen utama: 1. Tingkat risiko yang dapat diterima (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*); 2. Prinsip dan kebijakan manajemen risiko; 3. Tata kelola risiko; 4. Jenis eksposur risiko dan kondisi pasar. Penetapan strategi manajemen risiko diatur melalui tata kelola yang meliputi: 1. Strategi manajemen risiko sebagai dasar dalam penetapan strategi bisnis, dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) BNI yang disusun setiap tahun dan disampaikan kepada Regulator; 2. Penyusunan strategi manajemen risiko dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko, diputuskan oleh Direksi melalui Rapat Komite Manajemen Risiko & *Anti-Fraud* di bidang Manajemen Risiko, dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Direksi berperan dalam mengkomunikasikan strategi manajemen risiko kepada seluruh Divisi/ Satuan Kerja, serta melakukan *review* berkala yang menyesuaikan dengan perubahan strategi bisnis. Proses ini juga mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi, bisnis perbankan, perubahan regulasi, dan dampaknya terhadap kinerja keuangan Bank.	Bab 7. Tata Kelola Perusahaan: Sub-Bab Sistem Manajemen Risiko, Halaman 1007-1023; Sub- Bab Tata Kelola Manajemen Risiko Terintegrasi, Halaman 1024-1027.
Prinsip 9: Kepatuhan		
Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam mengawasi manajemen terkait dengan risiko kepatuhan Bank. Dewan Komisaris harus menetapkan fungsi kepatuhan dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi, penilaian, pemonitoran dan pelaporan, dan pemberian nasihat kepada risiko kepatuhan.	Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap risiko Kepatuhan Bank dijalankan oleh Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit untuk memastikan penerapan prinsip kehati-hatian yang ketat. Melalui pengawasan ini, Dewan Komisaris memastikan bahwa seluruh aktivitas dan kebijakan Bank selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk regulasi dari otoritas keuangan dan perbankan. Dewan Komisaris melakukan *review* dan penilaian terhadap fungsi kepatuhan secara berkala untuk mengidentifikasi potensi risiko dan memastikan langkah-langkah mitigasi risiko kepatuhan telah diterapkan secara memadai. Proses ini juga melibatkan pemantauan atas pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan oleh satuan kerja terkait, serta peninjauan terhadap laporan kepatuhan untuk mendeteksi dini potensi pelanggaran. Selain itu, Dewan Komisaris mengevaluasi efektivitas fungsi kepatuhan dalam mendukung pencapaian target kepatuhan, yang diharapkan dapat meminimalkan risiko hukum dan menjaga reputasi Bank.	Bab 7. Tata Kelola Perusahaan: Sub-Bab Dewan Komisaris, Halaman 699-738; Sub-Bab Komite Pemantau Risiko, Halaman 868-881; Sub-Bab Fungsi Kepatuhan, Halaman 984-994; Sub-Bab Sistem Manajemen Risiko, Halaman 1007-1023; Sub- Bab Tata Kelola Manajemen Risiko Terintegrasi, Halaman 1024-1027.

Penjelasan Prinsip Standar Basel Committee on Banking Supervision	Penerapan di BNI	Pengungkapan di Laporan Tahunan 2025
Prinsip 10: Audit Internal		
Fungsi audit internal harus melaporkan kegiatan independen *assurance* kepada Dewan Komisaris dan harus mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendorong penerapan proses *governance* yang efektif serta kesehatan Bank dalam jangka panjang.	BNI telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern yang dijalankan oleh Satuan Internal Audit, yang memiliki tugas utama melaksanakan fungsi *assurance* dan konsultasi (*consulting*). Tujuan dari fungsi ini adalah untuk memberikan nilai tambah serta mendorong perbaikan kualitas pengendalian, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan secara independen dan obyektif. Melalui kegiatan *assurance*, Satuan Internal Audit menilai keandalan proses pengendalian internal dan kepatuhan terhadap kebijakan yang ditetapkan. Selain itu, fungsi konsultasi yang dilaksanakan membantu memberikan panduan bagi unit-unit kerja dalam menyusun langkah-langkah yang efektif guna meningkatkan pengelolaan risiko dan memperkuat tata kelola perusahaan. Proses ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip independensi dan obyektivitas yang tercantum dalam Laporan Tahunan, yang menguraikan secara mendalam peran dan kontribusi Satuan Internal Audit dalam mendukung pencapaian tujuan strategis BNI.	Bab 7. Tata Kelola Perusahaan: Sub-Bab Satuan Internal Audit, Halaman 962-980; Sub-Bab Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi (SKAIT), Halaman 981-984; Sub-Bab Sistem Pengendalian Internal, Halaman 996-1006.
Prinsip 11: Kompensasi		
Struktur remunerasi Bank harus mendukung penerapan *corporate governance* dan *risk management*.	BNI memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang dibentuk dan berfungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komite ini bertugas untuk menetapkan kebijakan dan mekanisme remunerasi yang sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan manajemen risiko. Dengan dukungan Komite Nominasi dan Remunerasi, BNI dapat memastikan bahwa kebijakan remunerasi tidak hanya mendukung pencapaian kinerja yang berkelanjutan tetapi juga memperkuat aspek pengelolaan risiko. Komite ini juga memastikan bahwa kebijakan remunerasi selaras dengan pencapaian jangka panjang perusahaan, mencakup keseimbangan antara *reward* dan risiko, serta mempertimbangkan kepentingan pemegang saham, pegawai, dan pihak terkait lainnya.	Bab 7. Tata Kelola Perusahaan: Sub-Bab Nominasi dan Remunerasi, Halaman 811-826; Sub-Bab Komite Nominasi dan Remunerasi, Halaman 855-868.
Prinsip 12: Pengungkapan dan Transparansi		
Penerapan *governance* dari Bank harus dilaksanakan secara transparan kepada Pemegang Saham, Depositor, *Stakeholder* relevan lainnya dan Partisipan Pasar.	BNI berkomitmen kuat dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, terutama transparansi. Dengan menempatkan pengungkapan informasi secara terbuka sebagai prioritas, BNI memastikan bahwa seluruh informasi terkait perusahaan disampaikan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya secara akurat dan tepat waktu, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.	Bab 7. Tata Kelola Perusahaan: Sub-Bab Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Perusahaan, Halaman 1107; Sub-Bab Transparansi Penyampaian Laporan, Halaman 1138.

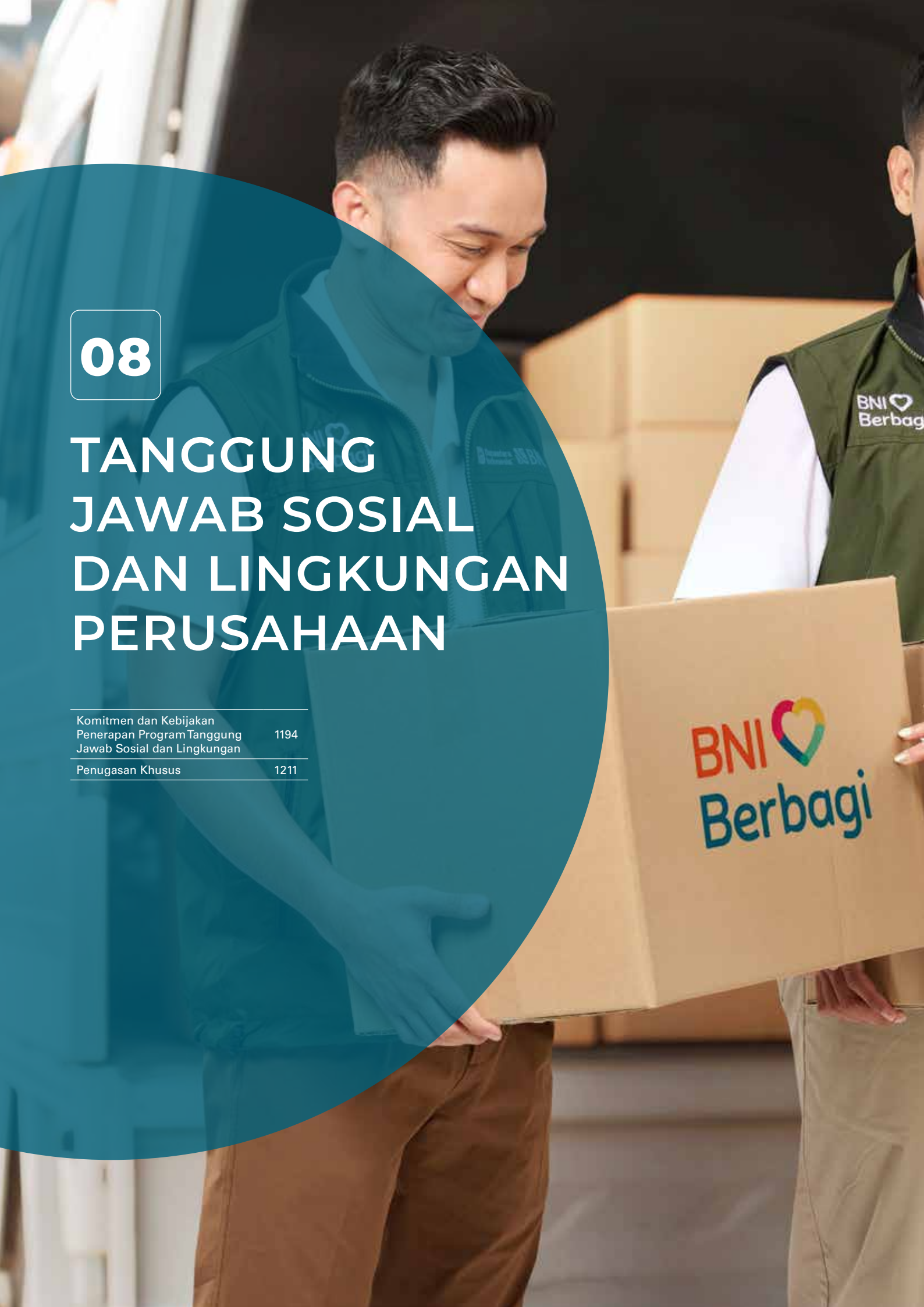

08

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Komitmen dan Kebijakan Penerapan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	1194
Penugasan Khusus	1211


BNI
Berbagi
BNI
Berbagi
Danantara Indonesia
BNI
Berbagi

Komitmen dan Kebijakan Penerapan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan [ACGS B.4.4]

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) senantiasa meneguhkan komitmen untuk memberikan kontribusi yang bermakna bagi perekonomian, masyarakat, dan lingkungan melalui penerapan prinsip keberlanjutan yang terintegrasi dan terarah. Setiap inisiatif diselenggarakan dengan memperhatikan dampak jangka panjang serta didukung oleh tata kelola yang akuntabel, sehingga manfaat yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Komitmen ini merupakan bagian dari strategi bisnis berkelanjutan BNI guna memastikan keberlanjutan usaha sekaligus menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BNI turut serta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang menjadi agenda global maupun prioritas Pemerintah Indonesia. Dengan kesadaran atas peran strategis tersebut, BNI senantiasa menjalankan program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang terintegrasi dengan aktivitas bisnis, sehingga mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi perekonomian, industri perbankan, serta masyarakat luas.

Pelaksanaan program TJSL BNI didasari dengan kesadaran bahwa keberhasilan dalam menjaga kinerja yang berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh manajemen dan operasional perusahaan saja, tetapi juga ditopang oleh dukungan sosial masyarakat serta kelestarian lingkungan. Prinsip ini sejalan dengan semangat TPB, yakni pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara berkesinambungan, menjaga keberlangsungan kehidupan sosial, melestarikan kualitas lingkungan, serta menjamin keadilan dan tata kelola yang baik demi peningkatan kualitas hidup lintas generasi.



Program TJSL BNI merupakan wujud nyata atas komitmen dan bakti BUMN dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan, yang selaras dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN. Dalam pelaksanaannya, program TJSL BNI dirancang dengan merujuk pada Misi Bank serta aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) atau *Environmental, Social, and Governance* (ESG), serta berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang belaku, yaitu:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-1/MBU/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

BNI telah menetapkan kebijakan sebagai landasan utama dalam pelaksanaan keterbukaan informasi atas dampak keputusan dan aktivitas bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan. Kebijakan ini mencerminkan komitmen BNI untuk menjalankan kegiatan usaha secara transparan, etis, dan bertanggung jawab, serta memastikan bahwa prinsip keberlanjutan terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan di seluruh lini organisasi. Kebijakan penerapan program TJSL BNI antara lain mencakup:

1. Pedoman Perusahaan No. IN/002/CSE/0002 tanggal 01 Februari 2024 terkait program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL);
2. Pedoman Perusahaan Pengelolaan Pengembangan Komunitas No. IN/341/KMP/001 tanggal 17 Juli 2017;
3. Pedoman Perusahaan Pola Hidup Ramah Lingkungan No. IN/418/KMP/001 tanggal 12 September 2017.

Lebih lanjut, BNI juga telah melaksanakan program TJSL secara sistematis dan terpadu dalam rangka menjamin pelaksanaan, pencapaian keberhasilan, serta pengelolaan dampak program sesuai dengan prioritas dan/atau pencapaian dari tujuan program. Pengelolaan dan pelaksanaan program TJSL BNI dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Perencanaan;
2. Pelaksanaan;
3. Pengawasan; dan
4. Pelaporan.

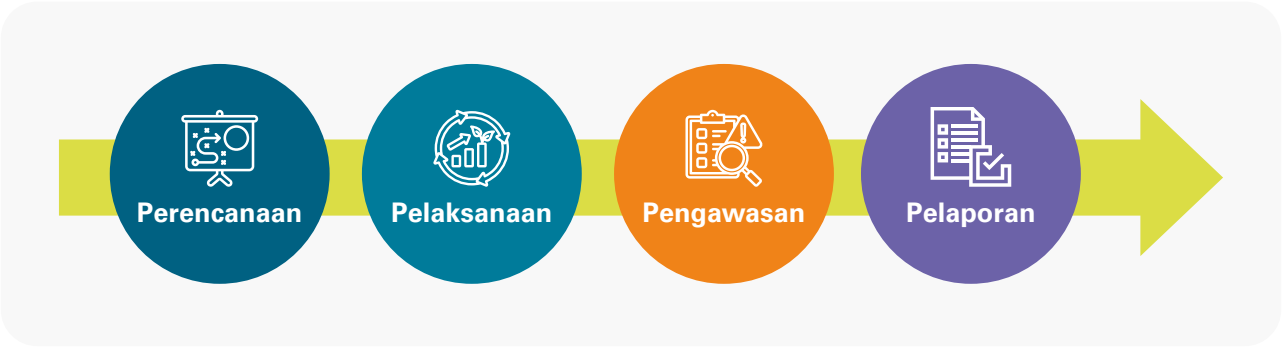

TUJUAN PROGRAM TJSL

Program TJSL memiliki tujuan yang selaras dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-1/MBU/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, yaitu:

1. Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan;
2. Memberikan kontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel;
3. Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri, serta masyarakat sekitar perusahaan.

PRINSIP-PRINSIP PROGRAM TJSL

Pelaksanaan program TJSL BNI dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip:

1. Terintegrasi, yaitu didasari analisis risiko dan proses bisnis yang memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan;
2. Terarah, yaitu memiliki arah yang jelas dalam mencapai tujuan perusahaan;
3. Terukur dampaknya, yaitu memiliki kontribusi dan memberikan manfaat yang menghasilkan perubahan atau nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan perusahaan; dan
4. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sehingga menghindari adanya dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

PILAR UTAMA TJSL

BNI melaksanakan program TJSL berdasarkan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu:

1. Sosial, untuk tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara guna meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat;
2. Lingkungan, untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan;
3. Ekonomi, untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan; dan
4. Hukum dan tata kelola, untuk terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif guna menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

Keempat pilar utama tersebut meliputi 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yakni (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.



FOKUS UTAMA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN SERTA DUKUNGAN PERUSAHAAN TERHADAP TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

BNI melaksanakan berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG's). Implementasi program TJSL ini sekaligus menjadi wujud nyata komitmen dan pertanggungjawaban Perseroan kepada seluruh pemangku kepentingan. Melalui berbagai kegiatan dalam program TJSL, Perseroan menegaskan komitmennya untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan di masa mendatang. Implementasi program TJSL tersebut mencerminkan bahwa pengembangan bisnis Perseroan senantiasa dijalankan dengan menekankan keselarasan kinerja pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Program TJSL BNI dijalankan dengan sasaran penerima manfaat mencakup masyarakat sekitar kegiatan operasional Perseroan dan masyarakat luas secara selektif. Pada tahun 2025, BNI tetap berpedoman pada arahan Kementerian BUMN, di mana pelaksanaan program TJSL dilakukan melalui pemberian bantuan dan/atau kegiatan lain dengan fokus utama pada bidang pendidikan, pelestarian lingkungan, serta pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK).

RUANG LINGKUP TJSL BNI

Program TJSL BNI mendukung Pilar Keberlanjutan BNI, khususnya *Inclusion & Resillience* serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

PENGELOLA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Pelaksanaan program TJSL BNI dikelola oleh beberapa Divisi sesuai dengan kategori program yang dijalankan. Saat ini, pengelolaan program TJSL berada di bawah Divisi Corporate Secretary (CSE) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, serta Divisi Business Program (SBP) yang berada di bawah koordinasi Direktur Retail Banking. Struktur organisasi terkait pelaksanaan TJSL dapat dilihat pada bagan berikut.

Struktur Organisasi Pengelola Program TJSL



STRATEGI DAN PROGRAM KEGIATAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN YANG BERLANDASKAN KONSEP KEUANGAN BERKELANJUTAN

BNI berkomitmen untuk terus memberikan dampak positif bagi peningkatan kondisi sosial komunitas dan masyarakat yang terhubung dengan Perseroan, melalui pelaksanaan program TJSL yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Strategi serta pelaksanaan program TJSL BNI dirancang dengan merujuk pada konsep keuangan berkelanjutan, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, serta selaras dengan norma dan praktik internasional.

BNI menghindari pelaksanaan program TJSL yang hanya sekadar bertujuan untuk meningkatkan citra BNI di mata masyarakat dan lingkungan bisnis. Bagi BNI, pemahaman atas tujuan perlaksanaan program TJSL yang dilaksanakan serta dampak positif yang dihasilkan, menjadi acuan utama BNI dalam dalam merancang dan melaksanakan TJSL yang ideal, objektif, tepat sasaran, dan berkesinambungan. Seluruh inisiatif tersebut dijalankan selaras dengan konsep keuangan berkelanjutan guna mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Di samping itu, BNI juga memaknai program TJSL sebagai substansi yang tidak hanya mengarah kepada pemenuhan POJK 51/2017 semata, tetapi juga mengarah pada Tiga Pilar Keberlanjutan BNI untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan lingkungan, komunitas dan pemegang kepentingan, baik secara lokal, nasional maupun global, serta memberikan dampak positif terhadap pola pikir dan kelestarian lingkungan.

Informasi mengenai pelaksanaan program kegiatan pelaksanaan TJSL BNI adalah sebagai berikut:

1. Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)
   a. Fokus melakukan penyaluran secara *clustering* dengan menjalin kerja sama sinergi dengan BUMN/BUMD/Pemda yang mengelola mitra binaan atau pelaku UMKM;
   b. Melakukan kerja sama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang membina pelaku UMKM.
2. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Non PUMK)
   a. Menyalurkan dana Program TJSL sesuai dengan ketentuan;
   b. Bekerja sama dengan mitra profesional dan berkompeten untuk menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat;
   c. Bekerja sama dengan komunitas masyarakat untuk meningkatkan kualitas program;
   d. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas mitra binaan melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, dan bentuk bantuan lainnya;
   e. Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan memprioritaskan pada Bidang Pendidikan, Lingkungan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK).

ANGGARAN DAN REALISASI PEMBIAYAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN TAHUN 2025

BNI menetapkan jumlah anggaran pelaksanaan program TJSL dengan merujuk pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-1/MBU/3/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

PROGRAM TJSL PUMK

Berdasarkan Surat Menteri BUMN No. S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022, terdapat arahan terkait optimalisasi dana PUMK yaitu penunjukan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk (BRI) sebagai pengelola Kerja Sama Program PUMK. Memahami hal ini, BNI telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara BNI dengan BRI sebagai pengelola Kerja Sama Program PUMK yaitu PKS No. B.21/MBD/12/2022 dan No. SBP/1/018 tanggal 13 Desember 2022 dengan jangka waktu PKS selama 5 (lima) tahun sejak 2022 hingga 2027. Sesuai dengan arahan Menteri BUMN, penyaluran PUMK akan terfokus oleh BRI sebagai pengelola Kerja Sama Program PUMK. Ketika masa berlaku perjanjian kerja sama telah usai, BRI akan mengembalikan saldo dana Program PUMK yang dimiliki (dana cash) serta menyetorkan dana pengembalian PUMK secara bertahap kepada BNI.

PROGRAM TJSL NON PUMK

BNI juga melaksanakan program TJSL yang terbagi dalam 4 (empat) pilar utama, yaitu Sosial, Lingkungan, Ekonomi serta Hukum dan Tata Kelola. Pada tahun 2025, pencapaian penyerapan anggaran melalui program TJSL BNI mencapai Rp116,82 miliar. Realisasi Program TJSL BNI berdasarkan Pilar Utama dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagai berikut:

Realisasi Anggaran Program TJSL Berdasarkan 4 (empat) Pilar Utama dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) per 31 Desember 2025

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Realisasi (Rp Miliar)
PILAR SOSIAL		
1	TPB 1 (Tanpa Kemiskinan)	5,27
2	TPB 2 (Tanpa Kelaparan)	39,90
3	TPB 3 (Kehidupan Sehat & Sejahtera)	12,59
4	TPB 4 (Pendidikan Berkualitas)	22,78
5	TPB 5 (Kesetaraan *Gender*)	0,37
	Sub Jumlah	80,90
PILAR EKONOMI		
1	TPB 7 (Energi Bersih & Terjangkau)	0,31
2	TPB 8 (Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi)	5,72
3	TPB 9 (Industri, Inovasi & Infrastruktur)	4,93
4	TPB 10 (Berkurangnya Kesenjangan)	1,02
5	TPB 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan)	0,05
	Sub Jumlah	12,02
PILAR LINGKUNGAN		
1	TPB 6 (Air Bersih & Sanitasi Layak)	1,68
2	TPB 11 (Kota & Pemukiman yang Berkelanjutan)	16,83
3	TPB 12 (Konsumsi & Produksi yang Bertanggung Jawab)	0,55
4	TPB 13 (Penanganan Perubahan Iklim)	0,52
5	TPB 14 (Ekosistem Lautan)	0,60
6	TPB 15 (Ekosistem Daratan)	3,72
	Sub Jumlah	23,89
JUMLAH KESELURUHAN		**116,82**

AKTIVITAS, INVESTASI ATAU SUMBANGAN TERHADAP KOMUNITAS ATAU ORGANISASI NIRLABA TERDAFTAR

Sebagai wujud komitmen terhadap pelaksanaan TJSL, BNI terus menjalankan berbagai program dan investasi yang berfokus pada pemberdayaan komunitas serta dukungan terhadap organisasi nirlaba terdaftar. Melalui program berkelanjutan di berbagai bidang, BNI berupaya menghadirkan dampak positif yang nyata bagi masyarakat. Selain itu, BNI juga menyalurkan bantuan dan sumbangan kepada organisasi nirlaba yang berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

KINERJA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

BNI secara konsisten menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan sekaligus meningkatkan dukungan terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) melalui pelaksanaan program-program TJSL. Upaya ini menjadi bagian dari kontribusi BNI dalam mendukung tercapainya 17 TBP yang telah ditetapkan secara global. Sebagai lembaga pembiayaan, BNI memiliki keselarasan visi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat, lingkungan, dan perekonomian.

Informasi mengenai capaian atas kontribusi atau dukungan BNI pada TPB yang sesuai serta relevan dengan kegiatan dan bidang usaha BNI, sebagai berikut:

Capaian atas Dukungan Program TJSL BNI pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	(TPB) Capaian BNI
1	TPB 1 (Tanpa Kemiskinan)	Bantuan tanggap darurat bencana alam, antara lain bencana banjir, gempa bumi, dan erupsi gunung berapi di seluruh Indonesia.
2	TPB 2 (Tanpa Kelaparan)	Bantuan ketahanan pangan untuk masyarakat yang membutuhkan di seluruh Indonesia.
3	TPB 3 (Kehidupan Sehat & Sejahtera)	Bantuan kesehatan antara lain mobil *ambulance* dan sarana prasarana kesehatan.
4	TPB 4 (Pendidikan Berkualitas)	Bantuan pendidikan antara lain beasiswa dan sarana prasarana pendidikan.
5	TPB 5 (Kesetaraan *Gender*)	Program pengembangan komunitas yang mayoritas perempuan dalam rangka peningkatan taraf ekonomi masyarakat
6	TPB 6 (Air Bersih & Sanitasi Layak)	Bantuan air bersih dan sanitasi antara lain penyediaan sumur bor air bersih.
7	TPB 7 (Energi Bersih & Terjangkau)	Bantuan energi terbarukan antara lain lampu penerangan jalan menggunakan solar panel.
8	TPB 8 (Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi)	Bantuan sarana prasarana dalam mendukung UMKM antara lain sarana prasarana peralatan UMKM.
9	TPB 9 (Industri, Inovasi & Infrastruktur)	Bantuan sarana prasarana infrastruktur antara lain jalan dan jembatan.
10	TPB 10 (Berkurangnya Kesenjangan)	Bantuan dalam mendukung berkurangnya kesenjangan antara lain bantuan kepada para penyandang disabilitas.
11	TPB 11 (Kota & Pemukiman yang Berkelanjutan)	Bantuan sarana prasarana ibadah seluruh umat beragama.
12	TPB 12 (Konsumsi & Produksi yang Bertanggung Jawab)	Bantuan konsumsi yang bertanggung jawab antara lain pemanfaatan barang yang sudah tidak digunakan melalui program pengelolaan limbah tekstil.
13	TPB 13 (Penanganan Perubahan Iklim)	Bantuan terkait dampak perubahan iklim antara lain program pengolahan sampah.
14	TPB 14 (Ekosistem Lautan)	Bantuan terkait ekosistem laut antara lain penanaman bibit mangrove.
15	TPB 15 (Ekosistem Daratan)	Bantuan terkait ekosistem darat antara lain konservasi badak dan orang utan.
16	TPB 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan)	Program kolaborasi dengan pihak yang memiliki kompetensi dalam rangka mencapai tujuan

PELAKSANAAN PROGRAM TJSL BNI

BNI melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan mengacu pada prinsip ISO 26000 melalui pendekatan *Creating Shared Value* (CSV), yang menekankan penciptaan manfaat dan nilai bersama bagi perusahaan dan masyarakat. Pelaksanaan TJSL tersebut juga selaras dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023.

Melalui pendekatan ini, program TJSL BNI di bawah 'payung' program BNI Berbagi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kewajiban sosial perusahaan, tetapi juga diharapkan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan sosial dan pelestarian lingkungan. Selain itu, program TJSL BNI berkontribusi dalam menciptakan nilai tambah bagi Perseroan serta mendorong penguatan usaha mikro dan usaha kecil agar tumbuh lebih tangguh, berdaya saing, dan mandiri.

Didukung oleh unit kerja yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, BNI secara konsisten menjalankan program pengembangan masyarakat dan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Komitmen tersebut diwujudkan melalui inisiatif BNI Berbagi, yang dirancang sebagai platform investasi sosial strategis untuk menghadirkan manfaat nyata, terukur, dan berkelanjutan bagi masyarakat serta lingkungan sekitar.

Hingga 31 Desember 2025, BNI telah merealisasikan berbagai program TJSL dengan pendekatan *creating shared value*, yang pelaksanaannya mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan rincian sebagai berikut:

PILAR SOSIAL

1. TANGGAP DARURAT BENCANA

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Daerah Bencana

BNI membantu korban bencana di seluruh Indonesia antara lain bencana banjir bandang di Sumatera, erupsi gunung lewatobi laki-laki di Flores Timur (NTT), banjir bandang di Nagekeo dan Pulau Bali, dan kebakaran di desa wisata Yaro Wora, Sumba Barat (NTT) dengan membagikan paket pangan sebanyak 22.600 paket hingga bantuan alat kebersihan. Dukungan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak melalui penyaluran paket pangan, perlengkapan kebersihan, dan kebutuhan darurat lainnya guna menjaga kelangsungan hidup, kesehatan, serta mempercepat stabilisasi kondisi pasca-bencana.

Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Bencana Sumatera

BNI membantu korban bantuan tanggap darurat untuk korban banjir bandang dan tanah longsor yang melanda di berbagai wilayah Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Bantuan yang diberikan mencakup bahan pangan dan kebutuhan harian seperti beras, mie instan, telur, nasi siap saji, serta perlengkapan bayi dan lansia seperti pampers, susu bayi, dan bubur bayi. Distribusi diprioritaskan di wilayah dengan dampak terparah yang telah berstatus darurat bencana. Khusus untuk Aceh, Bersama Keluarga Besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui program BUMN Peduli 'Satu Hati untuk Sumatera' di bawah koordinasi Danantara, BNI menyalurkan bantuan tanggap darurat bagi warga terdampak bencana di wilayah Aceh. Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari respons cepat dan aksi nyata BNI dalam mendukung fase tanggap darurat sekaligus pemulihan awal masyarakat terdampak, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar serta dukungan bagi kelompok rentan, khususnya anak-anak.

Penanganan Darurat Infrastruktur

Adapun bantuan yang disalurkan BNI di Aceh meliputi 30 unit tenda, terdiri atas tenda ukuran 3x4 sebanyak lima unit, tenda ukuran 3x6 sebanyak lima unit, serta 20 unit tenda pleton ukuran 6x14. Di bidang pendidikan, BNI menyalurkan 400 seragam SD, 700 seragam SMP, dan 100 seragam SMA. Untuk mendukung kegiatan trauma *healing* anak-anak, BNI juga menyalurkan 200 boneka, 200 buku cerita anak, 100 set mainan, serta matras *puzzle* seluas 24 meter persegi. Selain itu, BNI menyalurkan bantuan pendukung lainnya berupa 1.000 selimut, perlengkapan kebersihan seperti sabun, sikat, cairan pembersih, dan sapu lidi, empat unit tandon air, 10 unit senter isi ulang, serta 10 kotak masker.

Trauma *Healing* untuk Anak di Kawasan Bencana

BNI turut mendampingi pemulihan psikososial anak-anak terdampak banjir bandang di Desa Leuser, Kabupaten Aceh Tenggara. Upaya ini menegaskan komitmen BNI dalam pemulihan pascabencana yang tidak hanya berfokus pada bantuan fisik dan logistik, tetapi juga pada pemulihan mental serta kesejahteraan psikologis kelompok rentan, khususnya anak-anak. Layanan trauma healing yang diberikan merupakan bagian dari kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perseroan yang berorientasi pada pemulihan berkelanjutan. Bersama Keluarga Besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui program BUMN Peduli 'Satu Hati untuk Sumatera' di bawah koordinasi Danantara, BNI menghadirkan pendampingan psikososial bagi anak-anak korban bencana. Kegiatan trauma healing ini menjadi salah satu quick impact dari rangkaian program BNI Berbagi yang dilaksanakan di Posko Relawan BUMN Desa Leuser. Dengan melibatkan fasilitator berpengalaman dalam pendampingan anak di wilayah bencana, kegiatan ini dirancang sebagai ruang aman agar anak-anak dapat kembali bermain, berinteraksi, dan mengekspresikan perasaan secara positif.

2. PASCA BENCANA

Pemulihan Fasilitas Dasar

Renovasi Rumah Warga Tedampak

BNI memberikan dukungan pemulihan hunian melalui perbaikan rumah warga yang terdampak erupsi Gunung Lewatobi Laki-Laki di Flores Timur (NTT). Program ini bertujuan untuk memulihkan fungsi hunian yang layak, aman, dan sehat, sekaligus mendukung pemulihan kualitas hidup masyarakat pada fase rehabilitasi pascabencana.

Hunian Danantara (HUNTARA) di Aceh

BNI menyatakan dukungan terhadap target pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI) Danantara Indonesia dalam penyediaan 15.000 Hunian Danantara (Huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Upaya ini sejalan dengan komitmen

pemerintah untuk menghadirkan hunian yang layak dan bermartabat bagi korban bencana sebagai wujud nyata kehadiran negara. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui partisipasi BNI dalam pembangunan Huntara di Kabupaten Aceh Tamiang. Pada tahap pertama, dari total 600 unit Huntara yang dibangun di wilayah tersebut, BNI berkontribusi sekitar 20 persen atau sebanyak 120 unit hunian. Selain unit hunian, kawasan Hunian Danantara juga dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, antara lain taman bermain, jaringan WiFi, musala, fasilitas umum, serta kamar mandi dan sanitasi.

Program Ketahanan Pangan

BNI berkomitmen untuk berkontribusi dalam penguatan ketahanan pangan dan penanggulangan kelaparan di masyarakat sebagai bagian dari upaya perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komitmen ini diwujudkan antara lain melalui pelaksanaan program ketahanan pangan yang terintegrasi dalam rangkaian peringatan hari besar keagamaan, antara lain Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, serta Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, meringankan beban ekonomi masyarakat rentan, serta memperkuat solidaritas sosial dan rasa kebersamaan di tengah masyarakat.

Pada tahun 2025, BNI menyalurkan 291.850 paket pangan yang didalamnya terdapat 1.459Ton beras sebagai bagian dari upaya penguatan ketahanan pangan dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan di seluruh Indonesia. Adapun program ketahanan pangan yang terintegrasi dengan peringatan hari besar keagamaan sepanjang tahun 2025 mencakup penyaluran sebanyak 113.050 paket pangan, yang terdiri atas 79.050 paket dalam program Bulan Ramadhan 1446 H dan 34.000 paket pada rangkaian perayaan hari besar keagamaan lainnya.

Dalam pelaksanaannya, BNI menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memastikan penyaluran bantuan tidak tumpang tindih dengan bantuan sembako yang disalurkan oleh pemerintah. Penyaluran paket pangan dilakukan melalui koordinasi dengan lembaga dan institusi terkait serta pemerintah setempat, khususnya dalam proses pendataan masyarakat kurang mampu dan layak menerima bantuan. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga akuntabilitas, meningkatkan efektivitas penyaluran, serta memastikan program ketahanan pangan BNI berjalan selaras dan saling melengkapi kebijakan perlindungan sosial nasional.

3. KESEHATAN

Program Penurunan Stunting

BNI berkomitmen mendukung upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia melalui implementasi dua program strategis yang saling melengkapi dan berorientasi pada dampak berkelanjutan.

Pertama, melalui Program KAWAN BNI di Kabupaten Nagekeo, NTT, BNI menyasar penanganan langsung terhadap kelompok rentan dengan memberikan intervensi gizi kepada 50 anak yang mengalami *stunting*, *wasting*, dan *underweight*, serta 25 ibu dengan kondisi Kekurangan Energi Kronis (KEK). Intervensi dilakukan melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) selama 90 hari berturut-turut, disertai dengan penguatan kapasitas keluarga dan kader lokal melalui edukasi pengasuhan, pemenuhan gizi seimbang, serta praktik kesehatan dasar. Pendekatan ini dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi jangka pendek, tetapi juga membangun perubahan perilaku dan ketahanan kesehatan keluarga secara berkelanjutan.

Kedua, melalui BNI Berbagi di Kabupaten Tangerang, Banten, BNI mendukung perbaikan determinan dasar kesehatan dengan menyediakan bahan makanan bergizi bagi 200 penerima manfaat selama enam bulan, disertai dengan perbaikan rumah tidak layak huni serta pembangunan fasilitas jamban. Intervensi ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup dan sanitasi lingkungan sebagai faktor penting dalam pencegahan stunting jangka panjang.

Ketiga, melalui BNI Berbagi di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, BNI melaksanakan intervensi terpadu dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting. Program ini mencakup penyaluran makanan tambahan bergizi kepada 47 anak stunting selama dua bulan, pemberian bantuan sembako kepada orang tua anak stunting, serta penyelenggaraan seminar gizi bagi ibu hamil sebagai upaya pencegahan sejak dini. Selain itu, BNI memperkuat aspek pengasuhan dan kesehatan mental melalui pelatihan *smart parenting* dan *mental health*, meningkatkan kapasitas layanan kesehatan dasar melalui pelatihan bidan dan kader Sigap Stunting, serta menyalurkan alat permainan edukatif (APE) kepada 8 posyandu guna mendukung stimulasi tumbuh kembang anak dan keberlanjutan layanan posyandu.

Program Operasi Katarak

Katarak merupakan penyebab utama kebutaan di seluruh dunia yang sebenarnya dapat dicegah. Perkiraan insiden katarak adalah 0,1% per tahun atau satu di antara 1.000 orang adalah penderita baru katarak setiap tahunnya. Mencermati data penderita katarak di atas, menjadi tanggung jawab berbagai pihak untuk bersama mencegah terjadinya kebutaan akibat katarak bersama dengan Pemerintah.

BNI menyadari bahwa katarak merupakan gangguan mata yang dapat memengaruhi kinerja masyarakat. Walau dapat di operasi, tidak semua orang bisa mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan yang baik. Untuk itu, Program operasi katarak gratis digelar di daerah yang memiliki tingkat populasi katarak tinggi, jumlah dokter spesialis mata terbatas, minim alat operasi, serta masuk kategori daerah ekonomi terbatas. Kegiatan ini digelar sebagai wujud komitmen BNI mendukung program pemerintah untuk menurunkan angka kebutaan akibat katarak, serta mendukung inisiatif *The Right to Sight* dari World Health Organization (WHO).

Pada tahun 2025, BNI bekerja sama dengan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih (YPP) dan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) mengadakan bakti sosial operasi katarak di RSUD Komodo, Labuan Bajo, NTB dalam rangka membantu masyarakat mencegah gangguan penglihatan sehingga dapat beraktivitas secara normal. Program ini membantu 100 mata pasien katarak, sehingga penerima manfaat dapat kembali beraktivitas secara normal dan produktif, sekaligus meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat.

Program Khitanan Massal

BNI melaksanakan Program Khitanan Massal sebagai bagian dari komitmen Perseroan dalam mendukung peningkatan akses layanan kesehatan dasar bagi masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga prasejahtera. Program ini bertujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga sekaligus mendukung tumbuh kembang anak yang sehat melalui layanan kesehatan preventif yang aman dan terstandar.

Pada tahun 2025, BNI memfasilitasi pelaksanaan khitanan massal bagi 910 anak di berbagai wilayah Indonesia. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui kerja sama dengan fasilitas kesehatan dan tenaga medis profesional, dengan mengedepankan prinsip keselamatan, higienitas, dan kenyamanan peserta.

Program Pemeriksaan Kesehatan Pensiunan

BNI menyelenggarakan pemeriksaan *Medical Check Up* (MCU) bagi Pensiunan sebagai upaya deteksi dini penyakit dan pemeliharaan kesehatan pada kelompok lanjut usia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala serta mendukung kualitas hidup yang lebih sehat dan produktif di masa purna tugas.

Pada tahun 2025, BNI melaksanakan MCU untuk sebanyak 4.386 pensiunan memperoleh layanan MCU. Melalui program ini, BNI berkontribusi dalam upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan, sekaligus membantu menekan risiko penyakit tidak menular melalui deteksi dan penanganan dini.

Sarana Prasarana Kesehatan

Pada tahun 2025, BNI menyalurkan bantuan sebanyak 50 unit ambulans yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Penyaluran bantuan dilakukan melalui kerja sama dengan instansi yang memiliki izin dan kompetensi di bidang sosial dan kesehatan, guna memastikan pengelolaan dan pemanfaatan ambulans berjalan secara tepat sasaran dan profesional.

Ambulans yang didukung oleh BNI digunakan untuk memberikan layanan kesehatan darurat secara gratis, khususnya bagi masyarakat tidak mampu, sehingga dapat meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, mempercepat penanganan medis, serta mendukung upaya penyelamatan jiwa di wilayah dengan keterbatasan sarana kesehatan.

4. PENDIDIKAN

Program Pendidikan Karakter Anak dan Sertifikasi Guru

Sebagai bagian dari komitmen BNI dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan penguatan sumber daya manusia, pada tahun 2025 BNI melaksanakan Program Pendidikan Karakter Anak dan Sertifikasi Guru di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Program ini menjangkau 10 sekolah di Lombok dengan melibatkan 3.400 siswa, 150 guru, dan 390 orang tua melalui penguatan pendidikan karakter yang menekankan sinergi antara sekolah dan keluarga. Selain itu, BNI mendukung sertifikasi internasional TOEIC bagi 100 guru Bahasa Inggris se-NTB sebagai upaya meningkatkan kapasitas pendidik agar mampu memberikan pengajaran yang kompetitif dan selaras dengan standar internasional. Inisiatif ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mencetak generasi yang unggul secara akademis sekaligus berkarakter kuat di masa depan.

Beasiswa

Sebagai bagian dari komitmen BNI dalam mendukung peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan, sepanjang tahun 2025 BNI menyalurkan program beasiswa kepada 786 penerima. Program ini ditujukan untuk mendorong keberlanjutan pendidikan dan pengembangan potensi generasi muda, sebagai investasi sosial jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Sarana Prasarana Pendidikan

Pada tahun 2025, BNI berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan melalui penyaluran bantuan kepada 127 sekolah dan instansi pendidikan di berbagai wilayah kerja BNI, meliputi pembangunan dan renovasi gedung sekolah, ruang kelas, serta laboratorium, penyediaan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran, alat peraga edukatif, dan taman baca. Dukungan ini tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia, antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Riau, Sumatera Utara, dan Maluku, dengan tujuan meningkatkan kenyamanan dan kualitas proses belajar mengajar bagi siswa dan tenaga pendidik. Melalui inisiatif tersebut, BNI berupaya mendukung terciptanya generasi unggul yang berdaya saing dan berkontribusi bagi pembangunan di masa depan.

Employee Volunteering Program

Dalam pelaksanaan kegiatan CSR, BNI mendorong karyawannya untuk terlibat menyumbangkan waktu dan pikirannya secara sukarela. Pelaksanaan program ini memiliki tujuan antara lain menumbuhkan kebersamaan antara karyawan dalam membantu masyarakat, meningkatkan loyalitas pegawai terhadap perusahaan, menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

Pertama, Relawan Bakti BUMN (RBB) Batch VII

BNI berpartisipasi aktif dalam Relawan Bakti BUMN (RBB) Batch VII yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, pada 17–19 Februari 2025, sebagai bagian dari pelaksanaan program serentak di 10 lokasi dengan melibatkan 150 pegawai BUMN. Sebagai tuan rumah, BNI mengerahkan 5 relawan yang berkolaborasi dengan 10 relawan lintas BUMN untuk melaksanakan berbagai kegiatan sosial lintas sektor, meliputi edukasi keuangan dan motivasi siswa di SDN 1 Jungcangcang, pembagian makanan bergizi, perbaikan sarana sekolah, pelestarian lingkungan melalui penanaman mangrove dan perbaikan infrastruktur kawasan, pelatihan literasi keuangan dan pemasaran digital bagi 30 pelaku UMKM, dukungan terhadap pertanian garam, serta pelestarian budaya lokal Madura melalui pengenalan dan pendampingan produksi keris serta penggalian potensi desa untuk pengembangan wisata budaya.

Kedua, Keterlibatan Relawan dalam Penanganan Bencana Sumatera

BNI mengerahkan relawan untuk terlibat langsung dalam upaya penanganan bencana dan pemulihan awal masyarakat terdampak di Aceh. Keterlibatan relawan BNI merupakan bagian dari aksi bersama Keluarga Besar BUMN melalui program BUMN Peduli 'Satu Hati untuk Sumatera' yang berada di bawah koordinasi Danantara Indonesia. Para relawan BNI diberangkatkan bersama ratusan relawan dari 11 BUMN dan difokuskan untuk memperkuat kegiatan kemanusiaan di wilayah terdampak, khususnya Aceh Utara dan Aceh Tenggara, yang menjadi titik posko utama penanganan bencana. Sebagai bentuk dukungan operasional, BNI turut menyalurkan bantuan logistik melalui tiga unit truk, yang membawa perlengkapan kebersihan, bahan pendukung sanitasi, serta peralatan penunjang seperti tangki air, pompa air, genset, dan perlengkapan keselamatan relawan. Bantuan ini disiapkan untuk mendukung kebutuhan langsung masyarakat dan aktivitas relawan di lapangan. Relawan BNI yang diterjunkan berasal dari berbagai unit kerja di kantor Wilayah 01 sebagai bentuk semangat gotong royong dan solidaritas insan BNI.

Ketiga, Keterlibatan BNI Hi Movers dalam Program Sosial dan Lingkungan

Melalui komunitas BNI Hi Movers, karyawan BNI terlibat aktif dalam mendukung pelaksanaan program TJSL, khususnya pada program ketahanan pangan dan peringatan hari besar keagamaan, antara lain melalui kegiatan pembersihan dan revitalisasi rumah ibadah. Selain itu, relawan BNI Hi Movers juga berpartisipasi dalam program reforestasi lahan kritis dan kegiatan lingkungan lainnya sebagai bentuk kontribusi nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memperkuat kesadaran keberlanjutan di internal perusahaan.

Pada tahun 2025, tingkat keterlibatan karyawan melalui komunitas BNI Hi Movers dalam Program *Employee Volunteering* mencapai 96% dari total pegawai BNI, yang mencerminkan tingginya partisipasi, kepedulian sosial, serta internalisasi nilai keberlanjutan sebagai bagian dari budaya perusahaan.

5. KESETARAAN GENDER

BNI menginisasi Program Menganyam Kebaikan untuk Indonesia di di Pulau Solor, Flores Timur, NTT yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup 400 perempuan dan konservasi budaya melalui anyaman di Pulau Solor. Adapun program pendampingan ini di fokus kepada wilayah dampingan Du Anyam yang berada di Pulau Solor, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT. Peserta tersebar di 3 kecamatan di Pulau Solor, Kabupaten Flores Timur, Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa aktivitas yang akan dilakukan, yaitu :

1. Pembangunan rumah anyam sebagai prasarana pendukung terciptanya kegiatan masyarakat yang produktif;
2. Pembentukan koperasi sekaligus penguatan kelembagaan untuk mendorong keberlanjutan usaha masyarakat;
3. Pembangunan satu sarana pipanisasi akses air bersih bagi ibu dan anak;
4. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan edukasi gizi bagi 100 anak atau balita;
5. Pelatihan peningkatan kualitas dan kapasitas produksi bagi 400 ibu penganyam;
6. Pelaksanaan Kegiatan Menganyam Bersama ibu penganyam;
7. Pelatihan manajemen keuangan dasar, keuangan usaha, serta pengenalan layanan keuangan.

PILAR EKONOMI

1. DUKUNGAN UNTUK ENERGI BERSIH

BNI mendukung pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mendorong transisi menuju ekonomi hijau dan memperkuat ketahanan energi nasional. Melalui pemanfaatan energi surya, BNI menyediakan penerangan jalan umum berbasis panel surya di Sleman dan Gunung Kidul (DI Yogyakarta) serta Tulungagung dan Blitar (Jawa Timur) sebanyak 34 titik.

Inisiatif ini berkontribusi dalam menyediakan akses energi yang andal dan efisien bagi masyarakat, sekaligus mendukung aktivitas sosial dan ekonomi di wilayah sasaran. Selain itu, pemanfaatan energi surya turut berperan dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil, sehingga mendorong pengembangan ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.

2. DUKUNGAN UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT

Rumah BUMN

Rumah BUMN merupakan wadah bagi langkah kolaborasi BUMN dalam membentuk *digital economy ecosystem* melalui pembinaan UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya. UMKM yang menjadi binaan Rumah BUMN akan mendapatkan pemberdayaan yang disesuaikan dengan level *entrepreneurship* UMKM. Kehadiran Rumah BUMN menjadi katalisator UMKM naik kelas menuju Go Modern (perubahan pola pikir kewirausahaan), Go Digital (penggunaan sosial media), Go Online (menggunakan *e-commerce*) dan Go Global (siap ekspor). Saat ini, BNI memiliki 23 Rumah BUMN yang merupakan tempat pengembangan usaha bagi lebih dari 6.908 pelaku UMK dan telah mendapatkan 507 kali pelatihan serta membantu mendapatkan izin legalitas sebanyak 5.512 perizinan (PIRT, NIB, Sertifikat Halal, BPOM).

Program KAWAN BNI

Program KAWAN BNI merupakan inisiatif pemberdayaan masyarakat desa yang dirancang sebagai platform pendampingan berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas ekonomi lokal. Melalui pendekatan kolaboratif, KAWAN BNI mengembangkan potensi unggulan desa dengan mengintegrasikan pendampingan usaha, penguatan kapasitas masyarakat, serta perluasan akses terhadap pasar dan layanan keuangan. Program KAWAN BNI berfokus pada pendampingan masyarakat di destinasi wisata— seperti desa budaya dan ekowisata— serta pemberdayaan kelompok rentan, khususnya perempuan dan masyarakat lokal. Program ini diarahkan untuk mendorong kemandirian ekonomi desa, menciptakan pertumbuhan yang inklusif, serta membangun ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Kegiatan KAWAN BNI	
Lokasi: Desa Wringin Putih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur **Potensi yang dikembangkan**: ekowisata mangrove, pembibitan mangrove, budidaya kepiting soka **Jumlah penerima manfaat**: 5.037 *stakeholders*	**Lokasi**: Desa Wisata Ponggok Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah **Potensi yang dikembangkan**: Wisata air berbasis mata air (umbul), desa wisata **Jumlah penerima manfaat**: 877 *stakeholders*
Lokasi: Kampung Batik Laweyan (Kota Surakarta, Jawa Tengah) dan Kampung Batik Giriloyo (Kecamatan Imogiri, DIY) **Potensi yang dikembangkan**: Ekonomi Kerakyatan Lewat Pendampingan Batik Ramah Lingkungan **Jumlah penerima manfaat**: 100 *stakeholders*	**Lokasi**: Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur **Potensi yang dikembangkan**: Ekowisata Mangrove **Jumlah penerima manfaat**: 40 *stakeholders*
Lokasi: Pulau Solor, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT. **Potensi yang dikembangkan**: ekonomi kreatif (anyaman lontar & produk turunan), budaya (pelestarian dan penguatan tenun ikat tradisional) **Jumlah penerima manfaat**: 420 *stakeholders*	**Lokasi**: Kampung Adat Yaro Wora, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT. **Potensi yang dikembangkan**: Desa Wisata berbasis Budaya **Jumlah penerima manfaat**: 200 *stakeholders*
Lokasi: Desa Jawapogo, Kelurahan Mauponggo, Kebupaten Nagekeo, NTT **Permasalahan yang diselesaikan**: Tingginya prevalensi stunting dan masalah gizi anak, kondisi gizi ibu yang rentan, rendahnya pengetahuan dan perilaku gizi keluarga dan keterbatasan kapasitas kader Posyandu **Jumlah penerima manfaat**: 90 *stakeholders*	**Lokasi**: Desa Wisata Lembah Asri Serang, Purbalingga, Jawa Tengah **Potensi yang dikembangkan**: desawisata dengan potensi besar di sektor agrowisata dan hortikultura **Jumlah penerima manfaat**: 55 *stakeholders*

3. DUKUNGAN SARANA PRASARANA UMUM

BNI mendukung pembangunan dan perbaikan sarana prasarana umum, khususnya infrastruktur jalan, sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas hidup dan mendorong pemerataan pembangunan. Pada tahun 2025, BNI telah menyalurkan dukungan pembangunan dan perbaikan jalan di 26 titik lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, antara lain di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta. Infrastruktur jalan yang memadai berperan sebagai penghubung utama aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, memperlancar akses terhadap layanan dasar, menurunkan biaya transportasi, serta meningkatkan produktivitas dan distribusi hasil usaha. Melalui inisiatif ini, BNI berkontribusi dalam memperkuat perekonomian lokal, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

4. DUKUNGAN UNTUK BERKURANGNYA KESENJANGAN

Melalui program BNI Berbagi, BNI menegaskan komitmennya dalam mendukung pengurangan kesenjangan sosial melalui pemberdayaan penyandang disabilitas, dengan fokus pada penguatan kapasitas usaha, peningkatan produktivitas, dan kemandirian ekonomi. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan BNI untuk memastikan kelompok rentan memperoleh akses yang setara terhadap peluang penghidupan yang layak dan berkelanjutan.

Pada tahun 2025, BNI menyalurkan berbagai bentuk dukungan pemberdayaan kepada penyandang disabilitas. Salah satu intervensi diwujudkan melalui pemberian bantuan mesin produksi briket kepada Komunitas Difabel Mandiri yang berlokasi di Pasar Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Dukungan sarana produksi ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi produksi, sekaligus memperkuat keberlanjutan usaha komunitas yang menjadi sumber penghidupan utama para anggotanya. Sebelumnya, keterbatasan peralatan menghambat skala produksi dan pendapatan. Dengan adanya dukungan dari BNI, komunitas didorong untuk meningkatkan produktivitas, memperluas peluang usaha, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dan keluarganya secara berkelanjutan.

Selain itu, BNI juga mendukung pemberdayaan perempuan, termasuk perempuan penyandang disabilitas, melalui Rumah BUMN BNI Bekasi. Sejak didirikan pada tahun 2017, Rumah BUMN BNI Bekasi telah menjadi wadah pengembangan bagi lebih dari 400 pelaku UMKM, melalui pelatihan, pendampingan usaha, dan dukungan sarana produksi. Salah satu penerima manfaat adalah Paini, perempuan penyandang disabilitas pelaku usaha kuliner Bumbu Pecel Yuk Ni, yang berhasil meningkatkan kapasitas produksinya secara signifikan setelah memperoleh dukungan alat produksi dari BNI.

BNI juga berkolaborasi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam memberikan dukungan kepada 10 UMKM disabilitas, berupa bantuan peralatan usaha, pendampingan pengembangan usaha, pendampingan pengelolaan media sosial, serta penyediaan alat bantu disabilitas. Program ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kapasitas usaha, memperluas akses pasar, menciptakan ekosistem UMKM yang lebih inklusif, serta memperkuat kemandirian ekonomi penyandang disabilitas.

PILAR LINGKUNGAN

1. DUKUNGAN UNTUK AIR BERSIH DAN SANITASI

Air bersih dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat penting bagi kesehatan, kualitas hidup, dan ketahanan masyarakat. Dampak perubahan iklim semakin memperburuk ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah, sehingga akses terhadap sarana air bersih dan sanitasi yang layak menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, BNI mendukung penyediaan sarana air bersih dan sanitasi di 78 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Dukungan ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih yang aman, memperbaiki kondisi sanitasi, serta mendorong perilaku hidup bersih dan sehat secara berkelanjutan.

2. DUKUNGAN UNTUK KOTA DAN PEMUKIMAN

Sarana Ibadah

BNI mendukung penguatan kota dan permukiman yang inklusif melalui penyediaan dan perbaikan sarana ibadah sebagai wujud komitmen perusahaan dalam mendukung kehidupan spiritual serta memperkuat nilai kebersamaan di masyarakat. Sarana ibadah yang layak tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan aktivitas keagamaan, tetapi juga berperan sebagai pusat pembinaan moral, interaksi sosial, serta penguatan toleransi dan harmoni antar umat beragama.

Pada tahun 2025, BNI telah menyalurkan bantuan kepada 142 sarana ibadah dari berbagai agama yang tersebar di berbagai wilayah kerja BNI. Dukungan ini berkontribusi dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kohesi sosial di tingkat komunitas.

3. DUKUNGAN UNTUK EKOSISTEM

Program Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah, khususnya sampah rumah tangga dan sampah di kawasan wisata, masih menjadi tantangan lingkungan yang memerlukan perhatian serius karena berdampak pada kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, serta keberlanjutan destinasi wisata.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, BNI mendukung program pengelolaan sampah melalui penyediaan 16 unit motor sampah di berbagai wilayah untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan dan pengangkutan sampah di tingkat komunitas. Selain itu, BNI juga melaksanakan program pengelolaan sampah di tiga sekolah di Provinsi Bali melalui penyediaan mesin pencacah sampah, komposter, tempat sampah terpilah, serta pelaksanaan edukasi daur ulang sampah yang dilengkapi dengan literasi keuangan.

Dukungan ini bertujuan untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas dan pendidikan, mendorong perubahan perilaku pengelolaan sampah sejak dini, serta menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Program Reforestasi Lahan Kritis

Sebagai bagian dari implementasi Pilar Lingkungan melalui program *BNI GoGreen*, khususnya pada fokus *Green* dan *Blue Ecosystem*, BNI melaksanakan Program Reforestasi Lahan Kritis sebagai upaya menjaga daya dukung lingkungan dan memperkuat ketahanan ekosistem secara berkelanjutan.

Program Rehabilitasi Lahan Kritis di Teluk Pangpang, Banyuwangi

Guna mendukung kelestarian hutan mangrove dengan segala manfaatnya, BNI melakukan penanaman +/- 165.000 bibit mangrove pada area 50 hektar (ha) di Teluk Pangpang, Desa Wringin Putih, Banyuwangi. Penanaman bibit mangrove ini tidak hanya memperbaiki ekosistem laut, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat desa yang sebagian besar menggantungkan mata pencahariannya dari hasil laut. Tidak hanya melakukan penanaman, BNI turut aktif dalam merawat pertumbuhan pohon mangrove bersama dengan warga setempat selama 3 tahun.

Program Rehabilitasi Lahan Kritis di Indramayu

BNI juga melaksanakan penanaman 79.000 bibit pohon cemara laut di Pantai Tiris, Indramayu, dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 BNI. Inisiatif ini dirancang untuk mendukung konservasi ekosistem pesisir melalui peningkatan tutupan vegetasi yang berperan dalam penyerapan karbon, perlindungan kawasan pantai dari abrasi, serta penguatan ketahanan lingkungan. Kegiatan ini melibatkan komunitas lokal, pelajar, dan pegawai BNI sebagai bentuk partisipasi kolaboratif dalam pelestarian lingkungan dan penciptaan dampak positif yang berkelanjutan bagi ekosistem pesisir.

Program Reforestasi Lahan Kritis Pamekasan

Sebagai bagian dari implementasi program *BNI GoGreen* pada fokus *Blue Ecosystem*, BNI melaksanakan pemulihan lahan kritis di Desa Lembung, khususnya kawasan Ekowisata Lembung, melalui penanaman mangrove di area seluas 10 hektar serta pemeliharaan tanaman selama satu tahun. Kegiatan ini dilaksanakan bersama Program Relawan Bakti BUMN dan pengelola Ekowisata Lembung, sekaligus disertai edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya ekosistem mangrove serta perbaikan sarana pendukung berupa titian jalan kayu menuju kawasan hutan mangrove. Inisiatif ini mendukung konservasi pesisir, peningkatan kesadaran lingkungan, dan penguatan potensi ekowisata berbasis masyarakat secara berkelanjutan.

Program Penanaman pohon

Sepanjang tahun 2025, BNI melaksanakan program penanaman pohon sebanyak 179.650 pohon di berbagai wilayah Indonesia sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan tutupan hijau, memperbaiki kualitas lingkungan, serta memperkuat fungsi ekosistem, khususnya di wilayah rawan degradasi dan terdampak perubahan iklim.

Program Konservasi Satwa Langka

Meskipun BNI yang menjalankan kegiatan usaha dalam industri perbankan tidak secara langsung berdampak pada kelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, BNI tetap berkomitmen mendukung upaya konservasi fauna langka di Indonesia. Pelestarian keanekaragaman hayati memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta berkontribusi pada pengurangan emisi yang dihasilkan.

Orangutan dan banyak spesies hutan tropis Pulau Kalimantan, kini menghadapi kepunahan. Masalah yang mereka hadapi sangat rumit, sementara penyebab deforestasi banyak sekali. Keberlangsungan Orangutan Kalimantan memiliki banyak tantangan. Populasinya yang semakin berkurang dapat mengancam keseimbangan ekosistem hutan. Menyadari hal itu, BNI terus mempertahankan dukungannya terhadap upaya konservasi orangutan di Indonesia, bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), BNI serta *Borneo Otangutan Survival Foundation* (BOSF) bersinergi untuk menjaga kelestarian Orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*) di Pusat Rehabilitasi Orangutan Samboja Lestari di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Program rehabilitasi lahan kritis serta pemeliharaan selama lima tahun diharapkan dapat mendukung rencana *Net Zero Emission* BNI.

PENGHARGAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN TAHUN 2025

Selama tahun 2025, BNI berhasil meraih beberapa penghargaan atas pelaksanaan program TJSL sebagai berikut:

Nama Penghargaan	Tanggal Penerimaan	Lembaga Pemberi Penghargaan
Impact Excellence	Oktober 2025	*Investortrust CSR Awards* (by Investortrust.id)
Green Warrior Award-ESG Now Awards 2025	Oktober 2025	*ESG Now Awards* 2025
Platinum Alignment - Top 100 Indonesia 2025	November 2025	*2025 La Tofi ESG Rating & Sustainibility Communication Awards 2025* (by La Tofi)
Best Economic in Local Community	November 2025	Indonesia *Corporate Sustainability Award 2025* (by Olahkarsa & ACEXI)
Leadership AA – Excellence Leader in ESG Transparency	November 2025	Indonesia *ESG Leadership Awards 2025* (by Bumi Global Karbon)
Best Social Impact	Desember 2025	*Investing on Climate Editors Choice Awards 2025* (by Investing on Climate)
Best Innovative Conservation	Desember 2025	*Investing on Climate Editors Choice Awards 2025* (by Investing on Climate)

PELAKSANAAN PENGUKURAN DAMPAK ATAS PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN TAHUN 2025

Dalam rangka mengukur dampak sosial sekaligus mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Program BNI Berbagi, Perseroan melakukan perhitungan *Social Return On Investment* (SROI) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas program-program TJSL. Pada tahun 2025, BNI melaksanakan pengukuran dampak terhadap beberapa program/proyek, yaitu:

Nama Program	Nilai SROI*	IKM	
		Nilai IKM	Kategori Kepuasan
Program Desa Wisata Lembah Asri Serang, Purbalingga, Jawa Tengah	2,43	87,20%	Baik
Program Desa Wisata Ponggok, Klaten, Jawa Tengah	2,52	82,25%	Baik
Program Rumah BUMN Ngawi	5,35	92,56%	Sangat Baik

*) Sebagai contoh, nilai SROI sebesar 2,43 berarti setiap Rp1 investasi yang dikeluarkan BNI menghasilkan nilai manfaat sosial sebesar Rp2,43 bagi para pemangku kepentingan.

Program Pendanaan serta Pembinaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) adalah bentuk dari kegiatan TJSL BNI yang lebih mengarah kepada peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dengan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil yang dibentuk bersama masyarakat. Pelaksanaan program PUMK mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, dan perubahannya yakni Peraturan Menteri BUMN No. PER-6/MBU/09/2022 tanggal 15 September 2022. Program PUMK BNI dilaksanakan oleh Divisi Business Program sejak tahun 2017.

Pelaksanaan program PUMK ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses permodalan bagi usaha mikro dan usaha kecil sekaligus melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kemampuan UMK agar lebih tangguh dan mandiri. BNI menyalurkan Program PUMK dalam bentuk pinjaman lunak kepada mitra binaan saat ini dengan jasa administrasi sebesar 3% per tahun efektif dari limit pinjaman, yang disalurkan dalam bentuk:

1. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
2. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha mitra binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan;

3. Beban Pembinaan:
   a. Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas mitra binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Pendanaan Usaha Kecil dan Usaha Mikro (PUMK);
   b. Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan;
   c. Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan mitra binaan.

Berdasarkan Surat Menteri BUMN No. S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022, terdapat arahan terkait optimalisasi dana PUMK yaitu penunjukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) sebagai pengelola Kerja Sama Program PUMK. Atas dasar hal tersebut, telah dilakukan penandatanganan PKS antara BNI dengan BRI sebagai pengelola Kerja Sama Program PUMK yaitu PKS No. B.21/MBD/12/2022 dan No. SBP/1/018 tanggal 13 Desember 2022 dengan jangka waktu PKS selama 5 (lima) tahun sejak 2022 hingga 2027. Sesuai dengan arahan Menteri BUMN, penyaluran PUMK akan terfokus oleh BRI sebagai pengelola Kerja Sama Program PUMK.

Program Pembinaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Mitra binaan BNI adalah pelaku usaha mikro dan usaha kecil yang belum mengenal perbankan secara teknis karena keterbatasan akses untuk menerima pinjaman dari perbankan. Pelaku usaha mikro dan usaha kecil tersebut bergerak di berbagai sektor ekonomi formal dan non-formal, namun mempunyai peran strategis dalam ekonomi sektor riil dan telah terbukti bahwa segmen usaha mikro dan usaha kecil relatif lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Mitra binaan BNI diharapkan dapat meningkatkan aktivitas usaha, modal usaha, jiwa kewirausahaan, akses ke perbankan, administrasi usaha, kualitas produk dan jangkauan pemasaran.

BNI senantiasa memberikan pembinaan kepada mitra binaan BNI yang merupakan para pelaku usaha mikro dan usaha kecil, agar mereka dapat meningkatkan tata kelola usahanya menuju kepada tata kelola yang lebih baik dan menghasilkan *benefit* yang terus meningkat. Oleh karena itu, mitra binaan BNI yang merupakan para pelaku usaha mikro dan usaha kecil, dapat menjadi pendorong pergerakan ekonomi di wilayah lingkungannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, dan perubahannya yakni Peraturan Menteri BUMN No. PER-6/MBU/09/2022 tanggal 15 September 2022, dana pembinaan mitra binaan menjadi bagian dari program penyaluran dana TJSL yang dijalankan. Penyaluran dana pembinaan ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas mitra binaan.

Informasi Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)

Berdasarkan pada Pasal 33 Ayat 2 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. Per-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Laporan Keuangan Program Pendanaan UMK tahunan harus diaudit oleh kantor akuntan publik. Audit atas Laporan Keuangan Program PUMK untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers).

PELAKSANAAN SROI ATAS PROGRAM BNI BERBAGI

Dalam rangka mengukur dampak sosial sekaligus mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Program BNI Berbagi, Perseroan melakukan perhitungan *Social Return On Investment* (SROI) atas program-program TJSL. Pada tahun 2025, BNI melaksanakan pengukuran dampak terhadap beberapa program/proyek, yaitu:

1. Sumur Bor di Gunung Kidul (DIY), dengan peroleh skor sebesar 3,54.
2. Rumah BUMN Bekasi (Jawa Barat), dengan peroleh skor sebesar 2,62.
3. Program Pengelolaan Sampah di Bogor (Jawa Barat), dengan peroleh skor sebesar 2,20.

Penugasan Khusus

Sebagai BUMN, BNI dapat menerima Penugasan Khusus dari Pemerintah Pusat, yaitu penugasan dalam rangka penyelenggaraan fungsi kemanfaatan umum serta mendukung riset dan inovasi nasional. Hal ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

LAYANAN PERBANKAN (PEMBIAYAAN, TRANSAKSI, DAN KEAGENAN) DALAM EKOSISTEM PERKEBUNAN KOPI PADA EKOSISTEM PMO KOPI NUSANTARA

Indonesia menjadi negara keempat sebagai negara penghasil kopi terbesar di dunia. Potensi Indonesia untuk menjadi produsen kopi utama dunia masih sangat terbuka, namun dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti produktivitas yang relatif rendah, kualitas pemrosesan yang belum optimal, minimnya nilai tambah, serta rendahnya pemanfaatan lahan secara tepat guna.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, BNI menghadirkan Jejak Kopi Khatulistiwa (BNI JKK), sebuah inisiatif pengembangan perhutanan sosial yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembentukan ekosistem pembiayaan hijau bagi petani dan pemangku kepentingan di sektor kopi. BNI JKK membangun *close loop financial ecosystem* yang melibatkan seluruh *stakeholder* dalam rantai nilai kopi melalui tiga tahapan utama, yaitu:

1. Digitalisasi proses *on farm, off farm* dan pasar online untuk mewujudkan UMKM Go Digital;
2. Pembinaan *on farm dan off farm* sehingga terjadi proses ramah lingkungan untuk mewujudkan Go ESG;
3. *Grading* untuk menghubungkan dengan *market* internasional sehingga mewujudkan UMKM Go Global, dilakukan penilaian terhadap spesifikasi kopi antara lain aroma, *flavour, after taste, acidity* dan karakteristik lainnya dengan hasil sebagai berikut:
   a. Kab Garut: *Final Score* 84,25 (*Excellent*)
   b. Kab. Rejang Lebong: *Final Score* 81,5 (*Excellent*)
   c. Kab. Temanggung: *Final Score* 84,13 (*Excellent*)
   d. Kab. Jember: *Final Score* 78,5 (*Very Good*)

BNI Jejak Kopi Khatulistiwa telah berjalan di 5 titik lokasi yaitu Kab. Garut (Prov. Jawa Barat), Kab. Rejang Lebong (Prov. Bengkulu), Kab. Temanggung (Prov. Jawa Tengah), Kab. Jember (Prov. Jawa Timur) dan Kab. Humbang Hasundutan (Prov. Sumatera Utara).

BNI tergabung dalam PMO Kopi & Kakao Nusantara BP BUMN dalam pengembangan komoditas kopi & kakao Nusantara mengacu pada surat DPS/X/1566/2023 tanggal 23 Mei 2023. Program ini merupakan pengembangan dari Program Perhutanan Sosial yang diprakarsai oleh BNI sejak tahun 2017. Jejak Kopi Khatulistiwa ini dinilai sejalan dengan aspek lingkungan, pemanfaatan lahan hutan secara tepat guna, inklusi keuangan, serta melalui produk kopi dan keunikan rasa yang dimiliki dapat membuka potensi UMKM Go Global. Melalui sinergi program ini bersama kita wujudkan peningkatan produktivitas kopi yang berdampak pada kesejahteraan stakeholder ekosistem kopi Indonesia.

Hingga akhir tahun 2025, total penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada program Jejak Kopi Khatulistiwa sebesar Rp52,1 miliar untuk 379 petani. Penyaluran KUR Jejak Kopi Khatulistiwa menjadi bagian perolehan KUR Perhutanan Sosial BNI.

PEMBERIAN PEMBIAYAAN KEPADA UMKM MELALUI PENYEDIAAN DANA DENGAN BUNGA MURAH

Pemerintah RI bekerja sama dengan BNI untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam rangka memberikan dukungan untuk pengembangan UMKM. Untuk tahun anggaran 2025, BNI mendapat target alokasi penyaluran KUR sebesar Rp11,79 triliiun sesuai Surat Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia No. B/PK.KUR/282/D.I.M.EKON/12/2025 tanggal 12 Desember 2025.

Dalam rangka mengoptimalkan penyerapan plafon KUR Nasional serta memperhatikan pencapaian kinerja penyaluran KUR BNI, telah diputuskan target penyaluran KUR BNI menjadi sebesar Rp11,79 triliun sesuai Surat Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia No. B/PK.KUR/282/D.I.M.EKON/12/2025 tanggal 12 Desember 2025.

Penyaluran KUR bertujuan untuk membantu pengusaha kecil dengan akses permodalan dan pembinaan usaha. Hingga akhir tahun 2025, BNI telah memberikan pembiayaan KUR sebesar 11,70 triliun, dengan pencapaian target kontribusi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia sebesar 99,25%.

Penyaluran KUR per Jenis KUR per 31 Desember 2025

Jenis KUR	Jumlah Debitur	Kredit Maksimum (Rp Miliar)	Target (Rp Miliar)	Pencapaian (%)
Supermikro	18	0,18	5	3,50
Mikro	6.634	534,11	535	99,83
Kecil	43.672	11.111,26	11.150	99,65
PMI	1.630	45,41	50	90,82
Khusus	29	10,97	50	21,93
Total	**51.983**	**11.701,92**	**11.790**	**99,25**

Penyaluran KUR Berdasarkan Sektor Ekonomi per 31 Desember 2025

Sektor Ekonomi	Jumlah Debitur	Maksimum Kredit (Rp Miliar)
Industri Pengolahan	2.774	621,67
Jasa-jasa	8.749	1.847,89
Perdagangan	32.440	7.528,15
Perikanan	322	69,89
Pertanian	7.698	1.634,33
Total	**51.983**	**11.701,92**

PENYALURAN KREDIT PROGRAM PERUMAHAN

BNI mendukung kebijakan Pemerintah Republik Indonesia melalui penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) sebagai bagian dari pelaksanaan program prioritas di bidang perumahan. Pada tahun 2025, BNI memperoleh target alokasi penyaluran KPP sebesar Rp500 miliar pada sisi penyediaan dan Rp210 miliar pada sisi permintaan, sesuai Surat Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia No. B/PK.KUR/277/D.I.M.EKON/12/2025.

Hingga akhir tahun 2025, BNI telah menyalurkan pembiayaan KPP sisi penyediaan sebesar Rp498,55 miliar dengan tingkat pencapaian sebesar 99,71% dan sisi permintaan sebesar Rp209,83 miliar dengan tingkat pencapaian sebesar 99,82% dari target yang ditetapkan.

PENYALURAN KREDIT INDUSTRI PADAT KARYA

BNI mendukung kebijakan Pemerintah Republik Indonesia melalui penyaluran Kredit Industri Padat Karya (KIPK) sebagai bagian dari program pembiayaan untuk meningkatkan daya saing, produktivitas, dan ekspansi usaha pada sektor industri yang menyerap banyak tenaga kerja. KIPK disalurkan dalam bentuk kredit investasi dan modal kerja dengan bunga bersubsidi.

Untuk tahun 2025, BNI memperoleh alokasi penyaluran KIPK sebesar Rp300 miliar sesuai Surat Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia No. B/PK.PL/97/D.I.M.EKON/07/2025. Hingga akhir tahun 2025, BNI telah menyalurkan pembiayaan KIPK sebesar Rp5,53 miliar, dengan capaian kontribusi sebesar 5,5% dari target yang ditetapkan.

PENYALURAN KREDIT USAHA ALAT DAN MESIN PERTANIAN

BNI mendukung kebijakan Pemerintah Republik Indonesia melalui penyaluran Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian serta mendukung modernisasi pertanian nasional. Pada tahun 2025, BNI memperoleh alokasi penyaluran Kredit Alsintan sebesar Rp25 miliar.

Hingga akhir tahun 2025, BNI telah menyalurkan pembiayaan Alsintan sebesar Rp4,7 miliar, dengan tingkat pencapaian sebesar 18,96% dari target yang ditetapkan.

POKJA AKSELERASI UMKM

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kelompok Kerja Akselerasi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sektor Kelautan dan Perikanan, pembentukan Pokja Akselerasi UMKM bertujuan untuk memperluas akses dan meningkatkan efektivitas penyaluran kredit program di sektor kelautan dan perikanan.

TIM PENGEMBANGAN BISNIS KOMODITAS KOPI DAN KAKAO

Melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-272/MBU/11/2024 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Bisnis Komoditas Kopi dan Kakao, tim ini bertujuan untuk mengembangkan bisnis komoditas kopi dan kakao yang inklusif dan berkelanjutan melalui kolaborasi berbagai stakeholder dalam suatu rantai pasok untuk mendapatkan dukungan implementasi teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas, ketersediaan, serta kualitas/mutu.

KPR GRIYA FLPP (KPR BERSUBSIDI)

Sebagai bagian dari dukungan terhadap program pembiayaan perumahan nasional, BNI menjalin kerja sama dengan Kementerian Negara Perumahan Rakyat yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Operasional (PKO) yang ditandatangani pada 25 Oktober 2010. Kerja sama ini menjadi landasan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), di mana BNI ditugaskan untuk menyalurkan pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dukungan pendanaan FLPP dari Pemerintah tersebut direalisasikan melalui produk KPR BNI Griya FLPP, sebagai wujud komitmen BNI dalam memperluas akses kepemilikan rumah yang terjangkau dan berkelanjutan.

KPR BNI Griya FLPP merupakan wujud nyata komitmen BNI dalam mendukung program pemerintah di bidang penyediaan pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hingga akhir tahun 2025, BNI telah merealisasikan penyaluran KPR BNI Griya FLPP sebesar Rp13.490 miliar. Dalam rangka mendorong perluasan penyaluran pembiayaan dan memastikan pencapaian target hingga akhir tahun 2025, BNI menerapkan sejumlah strategi pengembangan KPR Griya FLPP, yang antara lain meliputi:

1. Dalam mendorong penyerapan BNI Griya FLPP, BNI melakukan kerja sama dengan Asosiasi Pengembang, developer subsidi, serta melakukan sosialisasi ke daerah-daerah dengan melibatkan *stakeholder* eksternal maupun internal.
2. BNI mengoptimalkan pemasaran FLPP kepada nasabah *payroll* yang masuk kedalam kriteria debitur FLPP.
3. BNI memberikan apresiasi/*reward* kepada developer subsidi, maupun PIC Nasabah *Payroll*
4. BNI memberikan keringanan/diskon biaya KPR FLPP (profisi dan administrasi)

09

KOMITMEN ESG

Kilas Kinerja Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) BNI 2025	1216
Perkembangan Penerapan LST BNI 2025	1218
Komitmen Penerapan LST	1222
Pengelolaan Risiko LST BNI	1225
Penanggung Jawab Penerapan LST di BNI	1228
Pengawasan dan Evaluasi Penerapan LST BNI	1230
Penerapan Keuangan Berkelanjutan di Perusahaan Anak	1231
Indeks LST: Ringkasan Praktik Keberlanjutan BNI	1240


BNI agen46

Kilas Kinerja Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) BNI 2025

RATING ESG

01 MSCI



(A)

02 Sustainalytics



21,3
(*Medium Risk*)

03 Corporate Governance Perception Index (CGPI)



92,6/100

04 IDX ESG Leaders



Konstituen Indeks
IDX ESG Leaders

05 IDX KEHATI



Konstituen Indeks
ESG Sector Leaders

06 IDX KEHATI



Indeks ESG
Quality 45

07 IDX KEHATI



Konstituen Indeks
SRI-KEHATI

* Periode Efektif Rating : Desember 2025 – Mei 2026

PENGHARGAAN



Silver Award

Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA)



Finance Bank Sector: Governance Winner

Katadata ESG Index Awards 2025



Appreciated Diversity Inclusivity ESG Report

Investor Daily Indonesia



Appreciated Circular Economy ESG Report

Investor Daily Indonesia



Most Appreciated ESG Report

Investor Daily Indonesia



Best Literacy for Climate Resilience
Kategori Best Social Impact
Kategori BEST Innovative Conservation

Investing on Climate Editors Choice Award 2025 Investing on Climate



Sustainability Reporting:
Kategori Governance

Republika



ESG Awards 2025
Kategori Platinum
Star Awards - Big Cap

Datatrust | Investortrust



ESG Awards 2025
Kategori Platinum Star Awards-
Green Bond Issuer

Datatrust | Investortrust

PENGHARGAAN LAINNYA

Penghargaan	Penyelenggara
1. Kategori Best Greenship Performance Award - New Building Peringkat Platinum untuk Gedung Plaza BNI	Greenship Award 2025, Green Building Council Indonesia
2. Kategori Impact Excellence Awards	Datatrust | Investortrust
3. Platinum Alignment - Top 100 Indonesia 2025	La Tofi ESG Rating & Sustainibility Communication Awards 2025, La Tofi School of Social Responsibility
4. Best Economic in Local Community	Indonesia Corporate Sustainability Award 2025, Olahkarsa & ACEXI
5. Leadership AA – Excellence Leader in ESG Transparency	Indonesia ESG Leadership Awards 2025, Bumi Global Karbon (BGK) Foundation
6. Kategori Best Social Impact, Investing on Climate Editors Choice Awards 2025	Investing on Climate
7. Kategori BEST Innovative Conservation, Investing on Climate Editors Choice Awards 2025	Investing on Climate

Perkembangan Penerapan LST BNI 2025

ASPEK LINGKUNGAN

a. Pembiayaan:

1. Penyaluran pembiayaan hijau Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) BNI mencapai Rp78,0 triliun atau 8,8% dari total kredit (*bank only*), tumbuh sebesar 6,3% (YoY).
2. Penyaluran *Sustainability Linked Loan* (SLL) sebesar Rp6,6 triliun.
3. BNI telah mengalokasikan 100% dari hasil Obligasi Berwawasan Lingkungan BNI yang diterbitkan pada tahun 2022. Penyaluran dana dari *Green Bond* untuk proyek hijau yang memenuhi syarat untuk pendanaan dan telah mendapatkan opini dari Ahli Lingkungan sebagai pihak kedua (*second party opinion*/SPO) mengenai kontribusi positif proyek terhadap Lingkungan dengan rincian alokasi sebagai berikut:

Porsi Alokasi
(%)



Adapun Dampak dari penyaluran *Green Bond* adalah sebagai berikut:

Dampak Sosial dan Lingkungan

Energi Terbarukan	1.626.666	(tCO_2eq/tahun) Pengurangan Emisi GRK per tahun
	1.771.833	(MWh/tahun) Energi yang dihasilkan per tahun
Transportasi Berkelanjutan	23.741	(tCO_2eq/tahun) Pengurangan Emisi GRK per tahun
	341.019	Gj Penghematan energi per tahun
Gedung Ramah Lingkungan	7.869	(tCO_2eq/tahun) Pengurangan Emisi GRK per tahun
Pengolahan Sampah menjadi Energi serta Pengelolaan Limbah	249.976	(tCO_2eq/tahun) Pengurangan Emisi GRK per tahun
	1.543.090	(Ton/tahun) Total limbah yang didaur ulang
Sumber Daya Alam dan Penggunaan Lahan Berkelanjutan	626.342	(tCO_2eq/tahun) Pengurangan Emisi GRK per tahun
	55.899	(Pohon) Total jumlah pohon yang ditanam dalam proyek reforestasi
	314.387	(Ha) Total luas hektare yang dilindungi dan/atau tersertifikasi

Informasi lebih lanjut mengenai proyek-proyek yang didanai oleh *Green Bond* BNI beserta dampak yang dilaporkan disajikan dalam Laporan *Green Bond* BNI 2025 yang tersedia di situs web BNI pada laman Lingkungan Hidup, Sosial dan Tata Kelola: https://www.bni.co.id/en-us/company/bniesg.

4. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan (*Sustainability Bond*) Tahap I Tahun 2025 dengan nilai sebesar Rp5 triliun sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dengan target dana hingga Rp15 triliun.
5. Penetapan *Roadmap* NZE Pembiayaan Tahun 2060.
6. Melaksanakan perhitungan emisi pembiayaan dengan menggunakan metodologi PCAF untuk portofolio kredit segmen Corporate, Enterprise, Commercial dan Small Medium Enterprise (SME).
7. Penerapan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) ver 2 sesuai arahan OJK yang dilakukan pada 4 sektor utama, yaitu *Energy*, *Construction & Real Estate* (CRE), *Transportation* & *Storage* (T&S), dan sebagian *Agriculture*, *Forestry and Other Land Uses* (AFOLU) dalam hal ini sektor kehutanan dan perkebunan kelapa sawit. Penerapan TKBI ver 2 disertai dengan *Technical Assistant* bagi para debitur di keempat sektor tersebut.
8. Peluncuran *Advisory Playbook* untuk sektor kelapa sawit yang pertama di Indonesia, sebagai panduan transisi keberlanjutan bagi debitur.
9. Pada tahun 2025, perhitungan *climate risk stress test* (CRST) mencangkup seluruh portofolio kredit BNI (100%). Uji stres dilakukan sesuai dengan panduan CRMS yang diterbitkan oleh OJK, dimana panduan CRMS ini juga mengadopsi skenario *Network for Greening the Financial System* (NGFS). Analisis risiko transisi dilakukan dengan 3 horizon waktu, yaitu jangka pendek (2025, 2026, 2027), jangka menengah (hingga tahun 2030) dan jangka panjang (hingga tahun 2050). *Stress testing* mencakup risiko kredit, pasar, operasional, serta likuiditas. Sementara itu, analisis risiko fisik dilakukan melalui *stress testing* terhadap kredit produktif di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan skenario kebakaran hutan, serta terhadap kredit pemilikan properti dengan skenario banjir dalam *horizon* waktu satu tahun.
10. Penguatan *Risk Acceptance Criteria* (RAC) terhadap 23 sektor industri untuk segmen Corporate dan Enterprise, 18 sektor industri untuk segmen Commercial dan 10 sektor industri untuk segmen Small Medium Enterprise (SME) dengan Aspek ESG.
11. Mendukung Proyek Transisi Energi dan Transportasi Ramah Lingkungan , yakni:
    a. Pembiayaan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan kapasitas 4x 87,5 Megawatt (MW) senilai Rp5,4 triliun di Kerinci, Jambi.
    b. Pembiayaan moda transportasi massal Lintas Rel Terpadu (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi sebesar Rp3,6 triliun.
    c. Pembiayaan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan kapasitas 515 Megawatt (MW) senilai Rp1,5 triliun di Poso, Sulawesi Tengah.
    d. Pembiayaan pembangkit listrik dengan sumber energi terbarukan, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dengan kapasitas 75 Megawatt *peak* (MWp) senilai Rp1,0 triliun di Sidrap, Sulawesi Selatan.
    e. Pembiayaan pembangkit listrik dengan sumber energi terbarukan, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas 25 Megawatt (MW) senilai Rp184 miliar di Karangasem, Bali.

b. Operasional:

1. Penetapan *Roadmap* NZE Operasional Tahun 2028.
2. Pengembangan platform manajemen Emisi untuk melakukan automasi penghitungan emisi operasional secara *real time*.
3. Perhitungan emisi karbon meliputi *Scope* 1, *Scope* 2, dan *Scope* 3 (Operasional).
4. Dua Gedung Kantor Pusat BNI telah memiliki sertifikasi *Green Building*, yaitu Menara Pejompongan BNI dengan Sertifikasi *Gold* dan Plaza BNI dengan Sertifikasi *Platinum*.
5. Instalasi solar panel dengan kapasitas 2.200 watt untuk penerangan di tangga darurat Plaza BNI, BSD.
6. Efisiensi listrik melalui pengurangan pemakaian lampu di Grha BNI, Plaza BNI, Gedoeng BNI, dan Menara BNI.
7. BNI menjadi Bank pertama di Indonesia yang menggunakan skema kerja sama Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) *Partnership Investor Own Investor Operate* (IO2) dari PLN.
8. Pelaksanaan *Waste Management* BNI dengan Konsep *Zero Waste to Landfill* di 5 gedung Kantor Pusat BNI. Program ini akan dikembangkan secara bertahap ke Kantor Wilayah dan cabang pada tahun 2026, dimulai dengan kegiatan *pilloting* di Kantor Wilayah Bandung.
9. Pengembangan *waste management* untuk jenis limbah *electronic waste* yang pada tahap pertama akan diterapkan di Kantor Pusat.

c. Rantai Pasok/*Supply Chain*

Sebagai wujud komitmen terhadap lingkungan dan praktik bisnis yang bertanggung jawab, BNI memastikan bahwa setiap *vendor/supplier* yang bekerja sama telah berkomitmen untuk memperhatikan aspek lingkungan. Dalam proses evaluasi calon pemasok baru, BNI menerapkan kriteria berbasis lingkungan yang mencakup

kepatuhan terhadap perizinan lingkungan, lokasi perusahaan yang berbatasan dengan kawasan lindung, serta pengelolaan emisi gas rumah kaca (GRK) dan limbah.

ASPEK SOSIAL

a. Sumber Daya Manusia (SDM):

1. *Employee Engagement Score* menunjukkan tingkat kepuasan pegawai BNI mencapai 35% pada tahun 2025. Skor *employee engagement* tersebut dikategorikan "Baik", dimana nilai ini menunjukkan adanya keterikatan pegawai terhadap BNI.
2. Penyusunan dan Persetujuan Kebijakan *Respectful Workplace Policy.*

b. *Access to Finance*:

1. BNI telah memiliki 217.013 BNI Agen46, dengan 28.177 Agen atau sekitar 13% berada di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
2. Program Ayo Menabung dengan Sampah.
3. Program pemberdayaan UMKM melalui program BNI UMKM Ramah Lingkungan (BUMI), Jejak Kopi Khatulistiwa (JKK), *Millennial Smartfarming*, Kampung Budidaya Perikanan, dan lain-lain.

c. *Privacy & Data Security*

1. BNI memiliki Divisi CISO yang bertugas menjaga informasi dan meningkatkan keamanan *cyber* yang mengintegrasikan antara *people* melalui program pelatihan, *process* melalui pengembangan kebijakan dan aspek *technology*.
2. BNI memiliki *Supporting Staff Group* (SSG) yang mendukung koordinasi, pemantauan, dan konsolidasi implementasi kebijakan privasi, keamanan siber, dan pelindungan data di seluruh unit kerja BNI, dan Komite yang mendukung keamanan siber seperti Komite Manajemen Risiko, Komite Manajemen Teknologi, dan *Steering Comittee* Pelindungan Data Pribadi.
3. Penerapan mekanisme *Data Loss Prevention* (DLP) sebagai pengamanan perimeter untuk mencegah pencurian data kredensial dan akses tidak sah terhadap informasi rahasia.
4. Pelaksanaan *Threat Hunting* dengan identifikasi aktivitas mencurigakan, serangan siber, dan penutupan situs web palsu yang mengatasnamakan BNI.
5. BNI mengoperasikan *Fraud Detection System* (FDS) yang memantau transaksi mencurigakan pada kartu debit, kartu kredit, serta kanal *e-channel* lainnya.
6. Mengadopsi *framework* dan standar keamanan internasional seperti ISO 27001 dan *National Institute of Standards and Technology* (NIST) yang menjadi dasar BNI dalam memastikan kesinambungan layanan perbankan digital yang aman bagi Nasabah.
7. BNI telah menetapkan kerangka pengelolaan pelindungan data pribadi sesuai Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, dan PBI No. 3 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia.
8. Penerapan proses *masking* atas data-data yang sensitif dalam upaya melindungi privasi Nasabah. BNI menggunakan teknologi enkripsi untuk melindungi data internal dan data nasabah, baik yang disimpan maupun yang ditransmisikan, guna menjaga kerahasiaan informasi dari pihak yang tidak berwenang.
9. BNI melakukan audit keamanan berkala untuk menilai efektivitas pengendalian sistem keamanan informasi.
10. BNI mengimplementasikan *Endpoint Detection and Response* (EDR) untuk memantau aktivitas endpoint secara *real-time* serta merespons insiden keamanan dan potensi ancaman secara cepat.
11. *Network Access Control* (NAC) diterapkan untuk memperkuat pengendalian dan manajemen akses jaringan, mencegah akses tidak sah, serta memastikan perangkat yang terhubung telah memenuhi standar keamanan BNI.
12. Setiap pengembangan produk, aplikasi, atau layanan baru di BNI melalui proses *Software Development Life Cycle* (SDLC) yang mencakup pengendalian keamanan secara menyeluruh, termasuk penilaian risiko, tinjauan desain, kode, konfigurasi, serta pengujian penetrasi.
13. BNI secara berkala melaksanakan *security assessment* untuk mengidentifikasi potensi celah atau kerentanan aplikasi melalui kegiatan *Penetration Testing, Vulnerability Assessment*, serta *Application Security Testing*, termasuk *Static Application Security Testing* (SAST) dan *Dynamic Application Security Testing* (DAST).
14. BNI mewajibkan *Non-Disclosure Agreement* (NDA) bagi pihak ketiga apabila terdapat kerja sama yang menggunakan data nasabah, dan hanya mengirimkan data nasabah sesuai persetujuan nasabah.

15. Melaksanakan *security awareness* berkala untuk edukasi keamanan informasi kepada pegawai dan nasabah mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi.
16. BNI mengoperasikan *Security Operation Center* (SOC) yang melakukan pemantauan keamanan secara berkelanjutan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.

d. *Consumer Financial Protection*

1. Skor kepuasan nasabah atau *Customer Satisfaction Survey* (CSS) pada tahun 2025 adalah 4,43 (dengan skala 1 s.d 5).
2. Persentase penyelesaian keluhan nasabah pada tahun 2025 adalah 99,9% dengan jumlah total keluhan yang diselesaikan adalah 768.989 keluhan.
3. Memberikan pelatihan mengenai perlindungan keuangan konsumen.

e. Rantai Pasok/*Supply Chain*

Sebagai komitmen BNI terhadap sosial dan praktik bisnis yang bertanggung jawab, BNI memastikan *Vendor/Supplier* telah berkomitmen untuk memperhatikan aspek sosial untuk mengevaluasi calon pemasok baru menggunakan kriteria aspek sosial meliputi beberapa kriteria terkait informasi tidak ada pekerja di bawah umur, tidak ada pekerja paksa, bebas praktik diskriminasi SARA, serta kesetaraan dalam promosi dan remunerasi pegawai.

BNI memastikan bahwa sistem manajemen keamanan data mencakup perlindungan atas data pemasok dan mitra bisnis, termasuk data pribadi individu, data korporasi, serta data transaksi melalui sistem *e-procurement* yang telah dilengkapi dengan pengamanan teknologi informasi. Perlindungan data pribadi juga diterapkan terhadap pemasok atau mitra yang memiliki rekening di BNI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ASPEK TATA KELOLA

1. BNI telah memiliki Subkomite ESG di bawah Komite Manajemen Risiko & *Anti Fraud* yang beranggotakan seluruh Direksi dan diketuai oleh Wakil Direktur Utama. Pengawasan aspek LST dilakukan oleh Dewan Komisaris.
2. BNI telah memiliki unit kerja khusus yaitu Divisi Environment, Social & Governance (ESG) dibawah pengawasan wakil direktur utama.
3. Kebijakan ESG BNI:
   a. Pilar keberlanjutan ESG yang merupakan pengembangan ESG *framework* dengan mengintegrasikan Tujuan pembangunan berkelanjutan serta 5 pilar keberlanjutan BNI.
   b. *Roadmap* ESG BNI yang merupakan rencana kerja jangka panjang (lebih dari 10 tahun) bagi penerapan praktik keberlanjutan di BNI. Roadmap ESG ini kan dikembangkan menjadi ESG *blueprint* dengan cakupan yang lebih *comprehensive*.
   c. Pegawai BNI sebanyak 26.143 telah mengikuti program pengembangan kompetensi keuangan berkelanjutan yang termasuk dalam Rencana Aksi keuangan berkelanjutan (RAKB).
   d. Penetapan strategi pencapaian *Net Zero Emission Operational* tahun 2028.
   e. Petunjuk Teknis Data Emisi.
   f. Petunjuk Teknis Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL).
   g. SOP *Sustainability Linked Loan* (SLL).
   h. SOP *Solid Waste Management* untuk Kantor Pusat dan Kantor Wilayah.
4. Direksi telah memiliki KPI untuk kinerja LST yang diturunkan ke Unit-Unit Kerja (*Green Loan* dan *Rating* ESG).

Untuk informasi lebih lengkap mengenai keuangan berkelanjutan dapat dilihat pada Laporan Keberlanjutan BNI tahun 2025.

Komitmen Penerapan LST

ELEVATING IMPACT, EMPOWERING SUSTAINABILITY

BNI memprioritaskan penerapan prinsip keberlanjutan yang mencakup aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) atau *Environment, Social, and Governance* (ESG) pada seluruh aspek bisnisnya. Di samping itu, komitmen ini juga diwujudkan melalui upaya pemenuhan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs). BNI meyakini bahwa keberlanjutan harus memberikan dampak positif bagi semua pemangku kepentingan, pada saat yang sama, juga meninggalkan warisan yang bermanfaat bagi generasi mendatang. Sebagai entitas usaha yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara, BNI terus melangkah maju menjadi agen transformasi terdepan dalam penerapan prinsip LST.

PILAR *& ROADMAP* LST BNI

Pada tahun 2025, BNI melakukan penyesuaian atas *Framework* ESG menjadi Pilar Keberlanjutan BNI. Pilar Keberlanjutan BNI dibangun atas tiga fokus utama, yaitu *Sustainable Finance, Corporate Sustainability*, dan *Inclusion* & *Resilience*, yang mencakup pengelolaan risiko ekonomi, sosial, lingkungan, termasuk risiko perubahan iklim. Pilar Keberlanjutan ini merupakan hasil perumusan inti sari dari lima pilar Keberlanjutan BNI dan mengambarkan 3 fokus utama BNI dalam pengelolaan keberlanjutan.

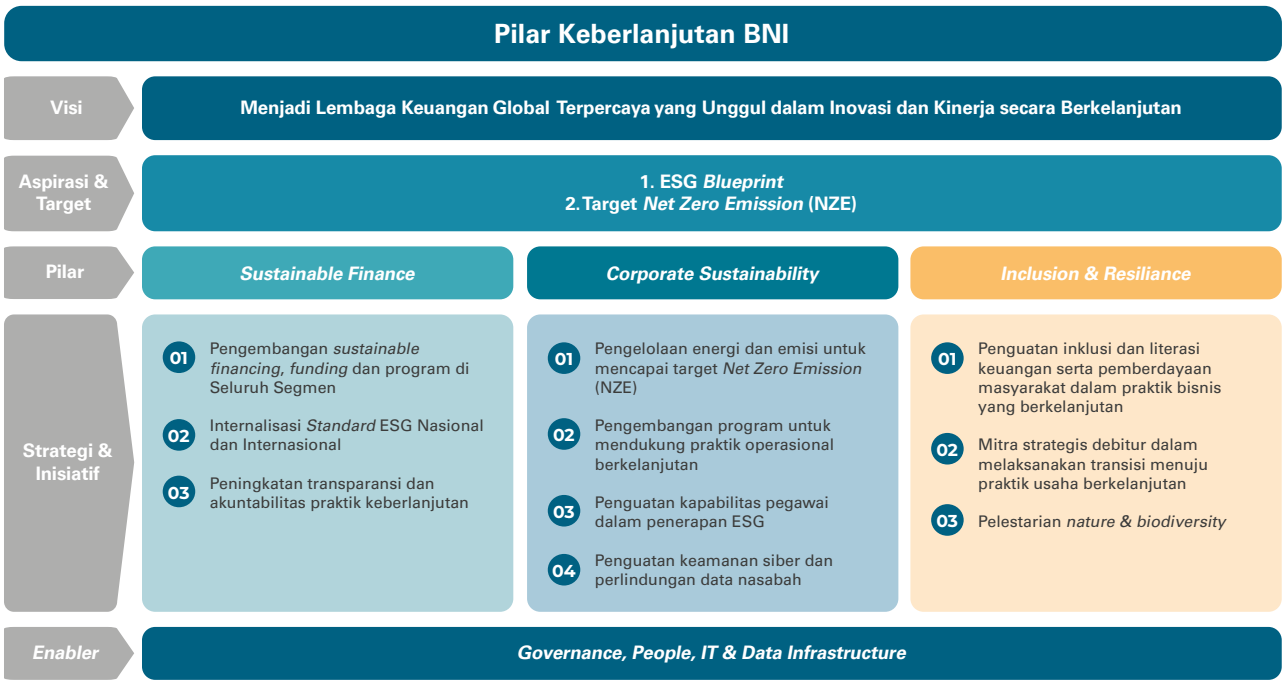

Tiga Fokus Utama Pilar LST BNI meliputi:

1. ***Sustainable Finance***: Bagaimana BNI melakukan internalisasi aspek ESG dalam proses bisnis BNI, baik itu kredit, pendanaan dan layanan.
2. ***Corporate Sustainability***: Bagaimana BNI melakukan internalisasi aspek ESG ke seluruh operasional BNI. Strategi ini meliputi penerapan praktik keberlanjutan dalam aktivitas sehari-hari dan tata kelola internal Bank. Dari sisi lingkungan, Bank mengelola jejak karbon operasional melalui efisiensi energi, digitalisasi proses, pengelolaan limbah, serta penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab.
3. ***Inclusion & Resilience:*** menegaskan peran BNI dalam mendukung transisi ekonomi yang adil melalui penyusunan ESG *Advisory Playbook* bagi debitur sektor beremisi tinggi, dan penyelarasan program CSR untuk mendukung pencapaian TPB. Ketiga pilar ini membentuk kerangka strategis yang terpadu dalam memperkuat kontribusi BNI terhadap ekonomi berkelanjutan dan ketahanan jangka panjang.

Fokus Jangka Pendek (2024):	Fokus Jangka Menengah (2025-2026):	Fokus Jangka Panjang (≥2027):
• Memperkuat infrastruktur • Menetapkan NZE dan *Carbon Budget*	• Memperkuat *Risk Acceptance Criteria* (RAC) debitur • Memperkuat infrastruktur manajemen risiko perubahan iklim • Memperkuat keterlibatan Dewan dalam LST • Mengoptimalkan pencegahan kehilangan data	Penerapan manajemen risiko perubahan iklim dalam operasional Bank

TARGET *NET ZERO EMISSION* (NZE) BNI

BNI memiliki komitmen untuk mencapai *Net Zero Emission* (NZE) Operasional pada tahun 2028 dan NZE Pembiayaan pada tahun 2060. Adapun strategi yang dilakukan dalam mencapai target tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan produk berkelanjutan, seperti:
   a. Peluncuran *Sustainability Linked Loan* untuk mendorong debitur melakukan implementasi ESG dan memiliki *transition map* menuju *green*.
   b. Penyaluran Obligasi Hijau untuk *Green Project* yang saat ini dilakukan di 5 sektor, yaitu Energi Terbarukan, Transportasi Ramah Lingkungan, Gedung Berwawasan Lingkungan, Pengelolaan Sampah menjadi Energi dan Manajemen Limbah, dan Penggunaan Sumber Daya Alam dan Penggunaan Tanah yang Berkelanjutan.
   c. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan (*Sustainability Bond*) Tahap I Tahun 2025 dengan nilai sebesar Rp5 triliun sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dengan target dana hingga Rp15 triliun. Informasi lebih lanjut tentang *Sustainability Bond* BNI dapat diakses dalam laporan keberlanjutan BNI 2025.
   d. Pengembangan skema pembiayaan untuk mendukung dan mengembangkan ekosistem UMKM yang berorientasi lingkungan, seperti Jejak Kopi Khatulistiwa – Perhutanan Sosial dan program BNI UMKM Ramah Lingkungan (BUMI).
   e. Pembiayaan di sektor transisi energi untuk mendorong transisi menuju energi bersih.
   f. Melakukan kerja sama dengan *strategic partner* untuk menerbitkan produk *sustainability* bagi individu, seperti penerbitan kartu kredit berwawasan lingkungan bekerja sama dengan WWF dan penerbitan kartu kredit dengan bahan baku yang bisa didaur ulang bekerja sama dengan AMEX.
   g. Optimalisasi program menabung dengan sampah untuk meningkatkan *awareness* pelajar dalam melakukan pengelolaan sampah plastik.

2. Efisiensi energi
   a. Penggunaan teknologi hemat listrik.
   b. Pengaturan dan optimalisasi penggunaan AC dan lampu di gedung kantor.
   c. Penggunaan *renewable energy* pada Gedung Plaza BNI.
   d. Memiliki gedung bersertifikat *green building,* yaitu Gedung Plaza BNI dan Menara BNI.
   e. Optimalisasi media *online* untuk pertemuan-pertemuan.
   f. Pengembangan digitalisasi dalam operasional dan layanan BNI.

3. Penerapan *Net Zero Emission* di Perusahaan Anak
   BNI menyadari bahwa pelaksanaan *Net Zero Emission* harus dilakukan ke seluruh grup usaha. Untuk itu, selama tahun 2025 BNI melaksanakan penyelarasan pelaksanaan *net zero emission* dengan Perusahaan Anak. Usaha ini dimulai dengan mengharuskan Perusahaan Anak untuk mulai melaksanakan invetarisasi emisi dan menghitung emisi *scope* 1 dan 2. Hal ini juga dilakukan sebagai antisipasi diterapkannya IFRS S1 & S2 di Indonesia.

4. Peningkatan *Engagement* dan *Awareness* dengan Debitur dan Nasabah untuk transisi Hijau
   a. BNI merupakan bank pertama di Indonesia yang menerbitkan *Advisory Playbook* di sektor perkebunan kelapa sawit. Untuk selanjutnya BNI mengembangkan *Advisory Playbook* ini untuk 5 Sektor beremisi tinggi lainnya. *Advisory Playbook* ini bertujuan sebagai panduan komprehensif untuk mendampingi debitur dalam melakukan transisi hijau secara terarah, terukur, dan sesuai standar global.
   b. BNI juga melaksanakan *Technical Assistance Workshop* TKBI bagi para debitur di sektor energi, AFOLU, konstruksi & *real estate*, transportasi & logistik dengan fokus untuk memberikan asistensi kepada PIC debitur dalam mengisi kuisioner TKBI sebagai bentuk *refreshment* mengenai kerangka TKBI yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para PIC debitur mengenai konsep dan tujuan TKBI, memberikan panduan teknis dalam pengisian kuisioner TKBI secara tepat dan BNI menyediakan forum interaktif untuk diskusi, tanya jawab, dan penyelesaian kendala teknis yang dihadapi oleh para PIC debitur.
   c. BNI melaksanakan BEST *Event* khususnya bagi sektor-sektor beremisi tinggi seperti energi Perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan lain-lain. Forum ini diperuntukkan sebagai saran edukasi dan berbagi pengalaman untuk mendorong debitur menyusun peta jalan transisi yang sejalan dengan kebijakan pemerintah dan target NZE Indonesia.

5. *Waste management*
   Dalam pengelolaan limbahnya, BNI menerapkan konsep *Zero-Waste to Landfill* (ZWTL) dengan metode 3R (*Reduce, Reuse, & Recycle*). Pendekatan ini merupakan upaya BNI dalam rangka mengurangi emisi operasional BNI serta mengoptimalisasi program daur ulang atas limbah yang dihasilkan Gedung BNI, serta mengurangi dan mengatasi pembuangan limbah langsung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dalam implementasinya, 5 (lima) Kantor Pusat BNI di Grha BNI, Menara BNI Pejompongan, Gedoeng BNI Kota, Plaza BNI BSD dan DC Slipi telah menerapkan *waste management*.

   Perluasan penerapan program ke Kantor Wilayah dan Kantor Cabang direncanakan secara bertahap seiring dengan hasil evaluasi pelaksanaan. Upaya perluasan tahap pertama dilakukan dengan menetapkan *SOP Solid Waste Management* untuk Kantor Wilayah dan Cabang dengan kerja sama dengan Bank Sampah, UMKM atau vendor pengelolaan limbah.

Pengelolaan Risiko LST BNI

Bank menerapkan pengelolaan risiko Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) secara terintegrasi sebagai bagian dari kerangka manajemen risiko menyeluruh untuk mendukung keberlanjutan usaha dan ketahanan jangka panjang. Pengelolaan risiko LST mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang berpotensi memengaruhi kinerja keuangan, reputasi, serta kepatuhan Bank, termasuk risiko iklim yang semakin material seiring meningkatnya dampak perubahan iklim terhadap sektor keuangan.

Tahapan identifikasi dan pengukuran risiko LST dilakukan salah satunya melalui penerapan *Climate Risk Stress Test* (CRST). BNI telah melakukan CRST terhadap 100% portofolio kredit dengan mengacu kepada *Climate Risk Management System* (CRMS) yang diterbitkan oleh OJK dimana panduan CRMS ini juga mengadopsi skenario *Network for Greening the Financial System* (NGFS). Melalui CRST BNI dapat mengidentifikasi potensi dampak risiko iklim terhadap kinerja debitur, termasuk penurunan arus kas, peningkatan probabilitas gagal bayar, serta implikasinya terhadap kualitas aset.

Dalam CRST, analisis risiko transisi dilakukan dengan 3 *horizon* waktu, yaitu jangka pendek (2025, 2026, 2027), jangka menengah (hingga tahun 2030) dan jangka panjang (hingga tahun 2050). *Stress testing* mencakup risiko kredit, pasar, operasional, serta likuiditas. Sementara itu, analisis risiko fisik dilakukan melalui *stress testing* terhadap kredit produktif di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan skenario kebakaran hutan, serta terhadap kredit pemilikan properti dengan skenario banjir dalam *horizon* waktu satu tahun.

Pada tahap pengendalian, Bank menerapkan langkah-langkah mitigasi risiko LST yang terintegrasi ke dalam kebijakan, prosedur, dan proses bisnis. Pengendalian dilakukan melalui penerapan uji tuntas LST dalam proses pembiayaan, penetapan persyaratan dan klausul keberlanjutan, pembatasan eksposur pada sektor berisiko tinggi, serta penguatan koordinasi antara fungsi manajemen risiko dan unit bisnis.

Pengelolaan risiko LST dalam kredit diimplementasikan dalam seluruh siklus pembiayaan (*end-to-end credit process*). Proses ini diawali dengan penetapan dan evaluasi *Risk Acceptance Criteria* (RAC) yang mencakup aspek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, Hak Asasi Manusia (HAM), serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sebagai bagian dari *pipeline management*. Selanjutnya, hasil analisis risiko dan mitigasi aspek LST tersebut menjadi dasar dalam penetapan syarat dan ketentuan kredit, hingga dilakukan pemantauan kredit secara berkelanjutan, termasuk terhadap pemenuhan dan realisasi aspek LST yang dipersyaratkan. Selain itu, pengelolaan risiko LST juga dilakukan melalui pengaturan eksposur pembiayaan dengan menerapkan *Loan Exposure Limit* (LEL), khususnya bagi sektor-sektor dengan tingkat emisi tinggi. Kebijakan ini bertujuan sebagai langkah antisipasi sekaligus sarana terhadap potensi risiko konsentrasi kredit.

Pemantauan risiko LST dilakukan melalui evaluasi berkala terhadap portofolio pembiayaan, termasuk pemantauan kinerja debitur pada sektor-sektor dengan tingkat risiko LST tinggi. Setiap indikasi pelanggaran LST akan dilakukan evaluasi lanjutan untuk menilai penyebab, tingkat materialitas, serta potensi dampaknya terhadap kualitas kredit dan eksposur risiko Bank.

Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, BNI dapat menerapkan tindakan korektif yang proporsional, mulai dari pemberian tenggat waktu perbaikan, penyesuaian syarat pembiayaan, penghentian sementara fasilitas kredit, penundaan proses pembiayaan baru, hingga permintaan pelunasan kredit. Mekanisme ini memastikan bahwa risiko LST dikelola secara sistematis, terdokumentasi, selaras dengan kebijakan perkreditan, dan regulasi yang berlaku serta prinsip tata kelola yang baik.

PIPELINE MANAGEMENT DENGAN MEMPERTIMBANGKAN LST

Alur Pengelolaan Risiko BNI, dapat dijelaskan melalui bagan berikut:

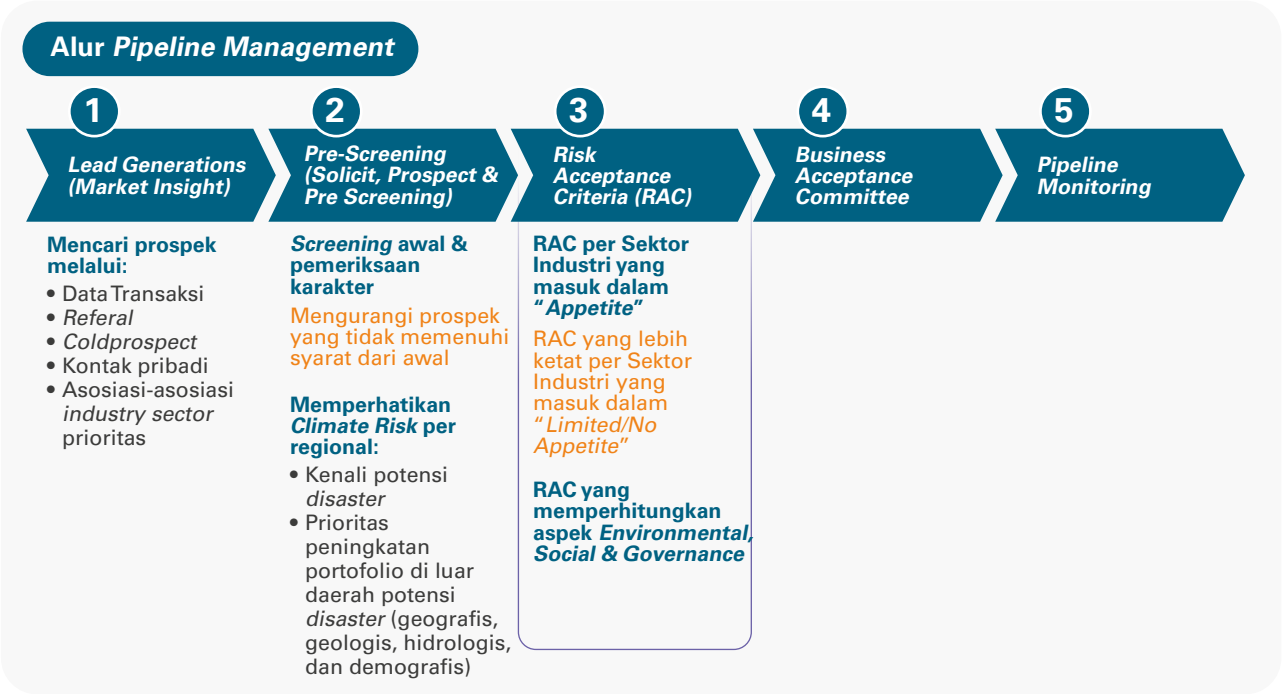

MEKANISME *PIPELINE MANAGEMENT* YANG MEMPERTIMBANGKAN LST

1. Proses *screening* awal difokuskan pada usaha untuk mengidentifikasi calon prospek yang memenuhi persyaratan keberlanjutan BNI, seperti risiko iklim dan potensi bencana alam di setiap wilayah. Selain itu, langkah-langkah ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa bisnis tidak terlibat dalam eksposur yang dilarang oleh pemerintah, seperti pelanggaran hak masyarakat lokal, kerja paksa, eksploitasi anak, pelanggaran hak asasi manusia, serta peraturan Pemerintah lainnya.
2. Di samping itu, BNI juga berorientasi pada seleksi pelaku usaha di sektor yang telah menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan atau yang sudah memberikan prioritas pada faktor LST dalam operasional perusahaan, meskipun proses implementasi ini masih terus ditingkatkan secara bertahap dan berkelanjutan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, BNI mengklasifikasikan sektor industri menjadi tiga kategori, yaitu *Appetite*, *Limited Appetite*, dan *No Appetite*.
3. Dalam upaya mendukung *pipeline management*, BNI telah memperkuat *Risk Acceptance Criteria* (RAC) menjadi 23 sektor industri untuk segmen Corporate & Enterprise, 18 sektor industri untuk segmen Commercial dan 10 sektor industri untuk segmen Small Medium Enterprise.
4. Komite kredit akan menganalisis debitur/calon debitur, termasuk segala risiko dan mitigasi risiko, sebelum memutuskan untuk menyetujui atau menolak kredit, termasuk isu-isu yang terkait dengan LST. Komite Kredit disusun secara berjenjang sesuai dengan kewenangan memutus, sampai dengan tingkat Direksi.
5. *Pipeline Monitoring*:
   Secara berkala Unit Bisnis akan melakukan pemantauan melalui sistem *watchlist* dan penilaian peringkat debitur. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap aspek LST, BNI akan melakukan verifikasi kepada pihak terkait dan dapat melakukan penyesuaian peringkat debitur apabila terbukti debitur tidak memenuhi aspek LST yang telah ditetapkan. Apabila terdapat bukti pelanggaran, maka BNI dapat menerapkan tindakan korektif yang proporsional, mulai dari pemberian tenggat waktu perbaikan, penyesuaian syarat pembiayaan, penghentian sementara fasilitas kredit, penundaan proses pembiayaan baru, hingga permintaan pelunasan kredit. Mekanisme ini memastikan bahwa risiko LST dikelola secara sistematis, terdokumentasi, selaras dengan kebijakan perkreditan, dan regulasi yang berlaku serta prinsip tata kelola yang baik.

PERBAIKAN-PERBAIKAN PADA MANAJEMEN RISIKO LST

Pada tahun 2025, BNI terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan Manajemen Risiko pada aspek LST, mencakup:

a. BNI telah mengidentifikasi sektor-sektor dengan emisi tinggi dalam portofolio kredit segmen Corporate, Enterprise, Commercial dan Small Medium Enterprise. Atas sektor-sektor emisi tinggi ini, BNI melakukan pengaturan portofolio melalui *Loan Exposure Limit* (LEL) di masing-masing industri tersebut.
b. Melakukan penguatan *Risk Acceptance Criteria* menjadi 23 sektor untuk segmen Corporate & Enterprise, 18 sektor untuk segmen Commercial dan 10 sektor untuk segmen Small Medium Enterprise (SME).
c. Memperkuat metodologi perhitungan emisi pembiayaan BNI menggunakan metodologi PCAF (*Partnership for Carbon Accounting Financials*) untuk portofolio kredit segmen Corporate, Enterprise, Commercial dan Small Medium Enterprise.
d. Melaksanakan penerapan klasifikasi debitur berdasarkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) ver 2 sesuai arahan OJK yang dilakukan pada 4 sektor utama, yaitu *Energy*, *Construction & Real Estate* (CRE), *Transportation* & *Storage* (T&S), dan sebagian *Agriculture*, *Forestry and Other Land Uses* (AFOLU) dalam hal ini sektor kehutanan dan perkebunan kelapa sawit.
e. Memperluas cakupan pelaksanaan CRST, dimana pada tahun 2024 CRST hanya mencakup 50% dari portofolio kredit maka pada tahun 2025 CRST telah mencakup seluruh portofolio kredit BNI.
f. Melaksanakan identifikasi risiko dan peluang iklim sebagai bagian dari persiapan penerapan PSPK 1 dan 2.

Penanggung Jawab Penerapan LST di BNI

BNI telah memiliki organ yang bertanggung jawab terhadap penerapan aspek LST yaitu Subkomite *Environment, Social, and Governance* (ESG) yang dibentuk oleh Direksi melalui SK Direksi No. KP/484/DIR/R tanggal 26 Oktober 2021 dan diperbarui berdasarkan SK Direksi No. KP/454/DIR/R tanggal 10 September 2025. Subkomite ESG berada di bawah Komite Direksi, yaitu Komite Manajemen Risiko & *Anti Fraud*. Adapun susunan keanggotaan Subkomite ESG, sebagai berikut:

Ketua	Wakil Direktur Utama
Wakil Ketua	Direktur Risk Management
Sekretaris	Pemimpin Divisi Environmental, Social & Governance (merangkap sebagai anggota tetap *non-voting member)*
Anggota Tetap Setingkat Direksi dan SEVP (*Voting Member*)	1. Direktur Finance & Strategy 2. Direktur Corporate Banking 3. Direktur Treasury & International Banking 4. Direktur Kelembagaan 5. Direktur Commercial Banking 6. Direktur Consumer Banking 7. Direktur Network & Retail Banking 8. Direktur Operation 9. Direktur Information Technology
Anggota Tetap Setingkat Direksi (*Non-Voting Member*)	Direktur Human Capital & Compliance
Anggota Tetap Setingkat Divisi/Satuan (*Non-Voting Member*)	1. Pemimpin Divisi Enterprise Risk Management 2. Pemimpin Divisi Operational Risk Management 3. Pemimpin Divisi Corporate Credit Risk 4. Pemimpin Divisi Enterprise Credit Risk 5. Pemimpin Divisi Commercial Credit Risk 6. Pemimpin Divisi Corporate Planning & Performance Management 7. Pemimpin Divisi Investor Relations 8. Pemimpin Divisi Subsidiaries Management 9. Pemimpin Divisi Procurement & Fixed Assets 10. Pemimpin Divisi Corporate Banking 1 11. Pemimpin Divisi Corporate Banking 2 12. Pemimpin Divisi Corporate Banking 3 13. Pemimpin Divisi Corporate Banking 4 14. Pemimpin Divisi Syndication & Structured Finance 15. Pemimpin Divisi Enterprise Banking 1 16. Pemimpin Divisi Enterprise Banking 2 17. Pemimpin Divisi Commercial Banking 1 18. Pemimpin Divisi Commercial Banking 2 19. Pemimpin Divisi SME Business 20. Pemimpin Divisi Business Program 21. Pemimpin Divisi International & Financial Institutions 22. Pemimpin Divisi Treasury 23. Pemimpin Divisi Consumer Product 24. Pemimpin Divisi Card Business 25. Pemimpin Divisi Agen46 26. Pemimpin Divisi Compliance 27. Pemimpin Divisi Policy Governance 28. Pemimpin Divisi Human Capital Stategy 29. Pemimpin Divisi Human Capital Services 30. Pemimpin Divisi BNI University 31. Pemimpin Divisi Corporate Secretary
Anggota Tidak Tetap (*Non-Voting Member*)	Direktur Sektor/SEVP/Pemimpin Divisi/Satuan yang terkait dengan topik pembahasan

Subkomite ESG memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:

1. Menyusun Kebijakan dan Strategi pengelolaan *Environmental, Social & Governance* (ESG) serta perubahannya;
2. Mengidentifikasi potensi risiko ESG yang berdampak baik pada BNI maupun *stakeholders* BNI;
3. Memantau implementasi strategi *Sustainable Finance*;
4. Melakukan pemantauan, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap hasil *ESG Assessment* BNI;
5. Mengevaluasi penerapan strategi ESG pada seluruh lini bisnis BNI;
6. Melakukan koordinasi antar unit untuk merumuskan tujuan dan petunjuk pelaksanaan Program TJSL;
7. Melakukan pemetaan dan penyusunan Program TJSL BNI;
8. Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Program TJSL BNI.

Sementara itu, pelaksanaan pengelolaan aspek keberlanjutan, termasuk risiko iklim, menjadi bagian dari tanggung jawab seluruh unit kerja, di bawah pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam rangka memastikan implementasi tata kelola keberlanjutan dan pengawasan implementasi keuangan berkelanjutan, BNI memiliki unit kerja khusus yaitu Divisi Environmental, Social & Governance. Divisi Environmental, Social & Governance, yang memiliki tugas pokok sebagai berikut:

1. Melaksanakan seluruh aktivitas pengembangan, pembuatan dan penyelenggaraan strategi, *framework* & kebijakan terkait *blueprint* dan *roadmap* ESG di BNI termasuk alignment-nya dengan BNI *Group* untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Manajemen BNI;
2. Menyusun strategi dan pengelolaan komunikasi dalam rangka mendukung implementasi ESG pada seluruh unit di BNI dan BNI *Group*;
3. Menyusun laporan-laporan terkait ESG untuk pihak internal maupun eksternal sesuai dengan regulasi yang berlaku;
4. Mengelola portofolio ESG BNI *wide* dan aktivitas advisori dan konsultansi terkait penerapan *sustainability*, ESG dan/atau transisi energi kepada debitur, dengan berkoordinasi dengan unit bisnis terkait;
5. Menjalin kerja sama dan hubungan baik dengan lembaga/institusi pemerintah/non pemerintah, pendidikan, lembaga *rating*, asosiasi dan lembaga lainnya dalam rangka mendukung pencapaian target dan perkembangan ESG BNI.

Pengawasan dan Evaluasi Penerapan LST BNI

Alur Pengawasan Risiko LST di lingkungan BNI dapat terlihat melalui gambar sebagai berikut:



Pengawasan dan Evaluasi penerapan LST BNI dilakukan oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris untuk memastikan penerapan tata kelola yang baik, mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab, serta mengedepankan kehati-hatian dalam pengelolaan risiko di seluruh unit kerja. Dalam pengawasan Risiko LST Dewan Komisaris mengawasi kemajuan strategi bisnis yang selaras dengan pengelolaan iklim. Dewan Direksi melalui Wakil direktur utama dan Sub komite ESG berperan merumuskan, melaksanakan dan mematau kebijakan, serta praktik keberlanjutan di BNI.

Dalam proses pengelolaan ESG, Praktik keberlanjutan dilaksanakan oleh lintas divisi yang meliputi Divisi ESG, Divisi pengelola Operasional, Divisi pengelola Risiko, dan Divisi pengelola Bisnis. Fungsi kontrol internal dalam praktik keberlanjutan dilaksankan oleh Audit Internal.

Penerapan Keuangan Berkelanjutan di Perusahaan Anak

Implementasi atas keuangan berkelanjutan di anak perusahaan BNI telah dijalankan dengan cara menyusun dan menyampaikan dokumen Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) kepada OJK.

PT BNI Multifinance

PT BNI Multifinance telah merealisasikan sejumlah kegiatan keuangan berkelanjutan yang direncanakan di tahun 2025, antara lain:

A. Lingkungan/*Environment*

Dari sisi lingkungan, perusahan telah merealisasikan inisiasi sebagai berikut :

1. Pembiayaan kendaraan bermotor yang ramah lingkungan berupa kendaraan listrik bertenaga baterai.

Realisasi *Booking*

Tipe Kendaraan Listrik	2024 Unit	2025 Unit
Electric Vehicle (EV)	469	472
Hybrid	768	690
Total	**1.237**	**1.162**

Realisasi pembiayaan (*booking*) kendaraan listrik pada tahun 2025 sebesar 40,6% dibanding total *new booking* atau meningkat dari tahun 2024 dengan *booking* sebesar 37,9%.

2. Penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional di perusahaan.
3. Gerakan hemat energi di lingkungan kantor seperti mematikan *air conditione*r (AC), efisiensi penggunaan listrik, efisiensi penggunaan kertas (*paperless office*) serta meminimalkan penggunaan air minum dalam kemasan di lingkungan kantor.
4. Sejalan dengan arahan OJK agar industri *multifinance* mendukung pertumbuhan sektor riil, porsi pembiayaan kepada sektor produktif meningkat dari 21% (2024) menjadi 27% dari total portofolio Pembiayaan di tahun 2025.

B. Sosial

Dari sisi sosial, hal-hal yang telah dilakukan perusahaan, antara lain;

1. Pengembangan kapasitas internal perusahaan melalui sosialisasi RAKB
   Partisipasi pada pelatihan/*training* dan pelaksanaan sosialisasi di tahun 2025 diantaranya:

Nama Pelatihan	Jenis	Tanggal	Penyelenggara
Sustainability Accounting and Reporting in the Financial Services	Webinar	6 Maret 2025	OJK
Diseminasi dan Sosialisasi Pedoman Akses Pelayanan Keuangan untuk Disabilitas Berdaya (Pedoman SETARA)	Online	22 April 2025	OJK
Training Program Penyusunan Rencana Keuangan Berkelanjutan (RAKB)	Offline	23-24 April 2025	LPPI
Sosialisasi Prosedur *Whistle Blowing System* (WBS).	Online	21 Mei 2025	BNI Finance
Sosialisasi Penilaian Sendiri (*Self-assessment*) terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.	Online	17 Juli 2025	OJK
Diskusi Pembahasan Kajian Pengembangan Produk *Sustainable Finance.*	Online	17 September 2025	OJK
Risk Appetite and Risk Culture: Pilar Utama dalam Penguatan Manajemen Risiko di Sektor Keuangan.	Webinar	9 Oktober 2025	OJK
Kebijakan dan Prosedur tentang Pengendalian Gratifikasi	Online	30 Oktober 2025	OJK

2. Peningkatan kompetensi pegawai melalui Sertifikasi Profesi Pembiayaan

Status Sertifikasi	Jumlah	Persentasi (%)
Belum Sertifikasi	21	7,1%
Sudah Sertifikasi	273	92,9%
Total	**294**	**100,0%**

Jumlah Sertifikasi	Status Sertifikasi		Total
	Belum Sertifikasi	Sudah Sertifikasi	
Audit	5	16	21
Managerial	14	102	116
Penagihan	2	155	157
Total	**21**	**273**	**294**

3. Kegiatan sosial kepada lingkungan dan masyarakat:
   Perusahaan secara berkelanjutan menyelenggarakan aktivitas sosial diantaranya pemberian bantuan kepada anak yatim dan dhuafa di sekitar Kantor Pusat perusahaan di wilayah Karet Kuningan, Jakarta Selatan. Selain itu, perusahaan juga secara rutin berdonasi hewan kurban melalui program MNC Peduli.
4. Perusahaan berkomitmen melindungi data pribadi nasabah dan data perusahaan sesuai ketentuan perundangan. Dalam konteks ini, perusahaan telah memperoleh sertifikasi ISO270001:2022 di tahun 2024. Dan di tahun 2025, sertifikasi ISO27001:2022 tersebut berhasil dipertahankan.
5. Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk-produk keuangan, perusahaan aktif berpartisipasi dalam aktivitas literasi keuangan, bekerjasama dengan universitas serta berbagai *event* yang diadakan oleh mitra kerja maupun induk perusahaan.

C. Tata Kelola

Dalam mendukung pelaksanaan RAKB, perusahaan telah melakukan penguatan dan penyempurnaan sepanjang tahun 2025, antara lain :

1. Penguatan peran Dewan Komisaris dalam mengawasi kebijakan Direksi, penerapan GCG, manajemen risiko dan kepatuhan melalui organ-organ Komite, maupun secara langsung melalui Rapat Direksi Komisaris yang dilakukan secara berkala.
2. Penyesuaian struktur organisasi dengan tujuan memperkuat fungsi kontrol, diantaranya :
   a. Membentuk Direktorat Risk Manajemen yang dipimpin oleh SEVP RIsiko serta Direktorat Collection yang dipimpin SEVP Collection.
   b. Membentuk Divisi Enterprise Risk Management (ERM) yang membawahi Departemen ERM dan Departemen ORM
   c. Membentuk Departemen Operasional Risk Manajemen (ORM). Selama tahun 2025 Departemen ORM melaksanakan aktivitas RCSA (*Risk Control Self Assessment*) di 52 cabang, mencakup aktivitas di cabang mulai dari aplikasi masuk hingga masuk ke portofolio (*Go Live*) serta aktivitas *Collection*.
3. Melakukan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan tata kelola Komite di bawah Direksi

PT BNI Sekuritas

BNI Sekuritas menyusun Rencana Keuangan Berkelanjutan dengan 3 fokus utama di antaranya pengembangan produk atau jasa keuangan berkelanjutan, pengembangan kapasitas terkait kesadaran akan keuangan berkelanjutan secara internal, dan integrasi aspek LST melalui penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan standar prosedur operasional.

BNI Sekuritas telah merealisasikan sejumlah rencana kegiatan keuangan berkelanjutan yang direncanakan untuk tahun 2025, di antaranya:

1. Partisipasi Berkelanjutan Pada IDX Carbon
   Sebagai wujud komitmen terhadap transisi menuju ekonomi rendah karbon, BNI Sekuritas memperkuat partisipasinya di Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) dengan menambah 6.250 unit karbon pada 12 Januari 2025, sehingga total kepemilikan mencapai 46.250 unit karbon. Langkah ini mencerminkan dukungan konsisten Perusahaan terhadap kebijakan nasional pengurangan emisi gas rumah kaca, pencapaian target NZE, serta target penurunan emisi nasional dan BNI Grup. Partisipasi aktif ini sekaligus memperkuat posisi BNI Sekuritas sebagai pelaku pasar modal berorientasi

keberlanjutan dan mendukung pengembangan ekosistem perdagangan karbon domestik yang transparan, kredibel, dan terintegrasi.

2. Kontribusi NZE dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Konservasi Mangrove
   BNI Sekuritas melaksanakan inisiatif lingkungan berupa program konservasi dan rehabilitasi hutan mangrove di Cilacap, Jawa Tengah pada 20 Maret 2025 sebagai upaya mitigasi perubahan iklim dan pelestarian ekosistem. Bekerja sama dengan Fairatmos dan Koperasi Jaga Wana Segara, program ini mencakup penanaman 3.000 bibit mangrove yang tidak hanya berfungsi sebagai restorasi ekosistem, tetapi juga memiliki nilai ekonomi karbon. Inisiatif ini mengedepankan pemberdayaan masyarakat lokal melalui keterlibatan aktif dalam proses pembibitan, penanaman, hingga pemantauan, sehingga menciptakan rasa kepemilikan sekaligus peluang ekonomi berkelanjutan. Melalui program ini, BNI Sekuritas menegaskan peran strategisnya dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon serta berkontribusi pada pencapaian target nasional penurunan emisi gas rumah kaca dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

3. Partisipasi Program *Earth Hour* 2025 BNI Grup
   Sebagai bagian dari BNI Grup, BNI Sekuritas berpartisipasi dalam Program *Earth Hour* 2025 yang dilaksanakan pada 21 Maret 2025, melibatkan Kantor Pusat (Indofood Tower dan IDX Tower) serta sejumlah outlet. Partisipasi ini mencerminkan komitmen Perusahaan terhadap penghematan energi dan pelestarian lingkungan, sejalan dengan strategi keberlanjutan dan implementasi prinsip LST. Inisiatif ini juga mendukung peningkatan kesadaran Insan BNI Sekuritas dan pemangku kepentingan terhadap operasional yang lebih hijau dan bertanggung jawab, serta menjadi bagian dari pelaksanaan RAKB dan dukungan terhadap target NZE BNI Grup.

4. Pendampingan Investasi Berbasis Keuangan Berkelanjutan dan ESG
   Melalui Sektor Bisnis Investment Banking, BNI Sekuritas berperan aktif dalam pengembangan pasar modal berkelanjutan sebagai penjamin emisi dan mitra strategis penerbitan instrumen investasi berbasis *sustainable finance* dan ESG. Sepanjang tahun 2025, Perusahaan terlibat dalam penerbitan berbagai produk investasi hijau, sosial, dan berkelanjutan guna mendukung pembiayaan proyek berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat serta memperkuat posisi Perusahaan di sektor investasi berkelanjutan dengan total nilai penerbitan mencapai Rp25,7 triliun. Sejalan dengan kebijakan BNI Grup, BNI Sekuritas berkomitmen menjadi katalis pengembangan ekosistem hijau di pasar modal Indonesia dengan menghubungkan pelaku usaha pada sumber pendanaan hijau, sekaligus memperkuat reputasi Perusahaan sebagai lembaga keuangan yang adaptif, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

5. Pelatihan *Sustainable Finance*
   Sebagai wujud komitmen berkelanjutan dalam memperkuat kapasitas internal dan pemahaman pegawai terhadap prinsip keuangan berkelanjutan, BNI Sekuritas menyelenggarakan pelatihan internal "*BNI Sekuritas Sustainable Finance 2025 – Empowering Business Towards a Greener Future*" pada 4 September 2025 secara daring, bekerja sama dengan *Center for Environmental, Social, and Governance Studies* (CESGS) Universitas Airlangga. Pelatihan ini diikuti oleh 225 pegawai dari Kantor Pusat dan seluruh outlet BNI Sekuritas, serta dirancang untuk meningkatkan literasi dan kapasitas dalam penerapan prinsip LST secara terintegrasi di seluruh lini bisnis dan operasional. Materi pelatihan mencakup tren keuangan berkelanjutan global dan regional, peningkatan permintaan pasar atas produk keuangan hijau, peran inovasi produk dan investasi berkelanjutan, serta area perbaikan integrasi keberlanjutan dalam strategi bisnis BNI Sekuritas.

6. Penyelenggaraan Program Internal #SiPalingHijau
   BNI Sekuritas meluncurkan program sumber daya manusia (SDM) ramah lingkungan yang bertujuan mendorong sekaligus memberikan apresiasi kepada seluruh Insan BNI Sekuritas agar lebih aktif menggunakan transportasi umum rendah emisi. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan kebiasaan bertransportasi yang lebih berkelanjutan, baik dalam kegiatan *daily commuting* atau menghadiri rapat. Inisiatif ini dilaksanakan pada 6–17 Oktober 2025 sebagai langkah nyata perusahaan dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim. Selain itu, untuk meningkatkan partisipasi dan semangat seluruh Insan BNI Sekuritas, perusahaan memberikan apresiasi khusus bagi peserta dengan perolehan poin tertinggi, yang akan memperoleh hadiah atas kontribusinya dalam mendukung mobilitas berkelanjutan.

7. Pengelolaan Energi dan Emisi
   Sebagai komitmen berkelanjutan dalam mendukung arahan NZE BNI Grup, BNI Sekuritas kembali melanjutkan implementasi pemantauan konsumsi energi pada sejumlah aktivitas operasional Perusahaan. Upaya berkesinambungan ini mencakup pencatatan konsumsi energi di Kantor Pusat BNI Sekuritas,

meliputi penggunaan listrik, penggunaan bahan bakar kendaraan operasional, serta pemakaian kertas. Upaya ini bertujuan untuk memperoleh data dasar (*baseline*) yang akurat sebagai dasar perencanaan program efisiensi energi dan pengurangan emisi karbon.

Selain itu, perusahaan juga telah mulai mendokumentasikan data perjalanan dinas udara yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai. Informasi ini akan digunakan untuk menghitung jejak karbon dari aktivitas perjalanan udara. Melalui inisiatif ini, BNI Sekuritas menegaskan komitmennya terhadap prinsip keuangan berkelanjutan dan tanggung jawab lingkungan, sejalan dengan visi perusahaan untuk menjadi institusi keuangan yang berkontribusi nyata terhadap pencapaian target keberlanjutan nasional.

8. Pelaksanaan Program TJSL/CSR
   BNI Sekuritas berkomitmen mendukung pembangunan berkelanjutan melalui kolaborasi dengan mitra strategis. Bersama Karya Salemba Empat ("KSE"), Perusahaan menjalankan program tanggung jawab sosial berupa beasiswa, literasi keuangan, dan kesempatan magang bagi mahasiswa guna meningkatkan kapasitas generasi muda serta mendorong inklusi pendidikan dan literasi keuangan. Selain itu, BNI Sekuritas bekerja sama dengan Cemara Paper dalam program daur ulang kertas bekas Perusahaan yang diolah menjadi produk bernilai guna oleh masyarakat difabel, sebagai wujud penerapan praktik ramah lingkungan sekaligus pemberdayaan sosial yang berkelanjutan.

9. Peningkatan Tata Kelola dan Sistem Manajemen
   BNI Sekuritas senantiasa memperkuat komitmennya dalam penerapan prinsip GCG, termasuk melalui implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ("UU PDP") serta peningkatan keamanan siber di seluruh lingkungan perusahaan. Perusahaan juga melaksanakan *surveillance* audit terhadap sejumlah sistem manajemen bersertifikasi internasional atau International Organization for Standardization ("ISO"), yaitu:
   - ISO 37001:2016 *Anti-Bribery Management System* ("ABMS");
   - ISO 27001:2013 *Information Security Management System* ("ISMS"); dan
   - ISO 22301:2019 *Business Continuity Management System* ("BCMS").

   Capaian ini menjadi bukti nyata atas konsistensi perusahaan dalam memperkuat tata kelola dan integritas operasional, yang turut diakui melalui penghargaan sebagai *Trusted Company* pada ajang *Corporate Governance Perception Index* ("CGPI") 2024.

PT BNI Life Insurance

BNI Life Insurance telah merealisasikan sejumlah rencana kegiatan keuangan berkelanjutan yang direncanakan untuk tahun 2025, di antaranya:

1. Meningkatkan efisiensi operasional melalui akselerasi digitalisasi proses bisnis dan layanan nasabah (e-polis, bPOS, Mobile DigiClaim), didukung oleh pengelolaan risiko yang terintegrasi serta penerapan investasi yang berkelanjutan;
2. Mengembangkan kapabilitas pegawai secara berkelanjutan melalui program pengembangan yang terstruktur, serta memperkuat penerapan budaya perusahaan yang unggul dan berorientasi kinerja,
3. Pelaksanaan program *training* keuangan berkelanjutan dengan total peserta sejumlah 859 pegawai;
4. Mengimplementasikan program tanggung jawab sosial, lingkungan, dan literasi secara berkelanjutan melalui inisiatif bantuan bencana alam, dukungan pembangunan dan perbaikan fasilitas ibadah, bantuan sosial dan kesehatan, peningkatan akses pendidikan, serta pelestarian lingkungan;
5. Memperluas penetrasi asuransi jiwa kredit produktif pada segmen UMKM melalui program pemasaran yang terarah dan kolaboratif, dalam rangka mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan;
6. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan organisasi secara berkala melalui peninjauan proses bisnis yang komprehensif serta penguatan digitalisasi untuk mendukung efektivitas operasional dan pengelolaan aktivitas keuangan berkelanjutan;
7. Menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) secara konsisten melalui penguatan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap seluruh ketentuan dan regulasi yang berlaku;
8. Mengimplementasikan program *Road to Zero Emission* melalui peningkatan efisiensi dan pengendalian emisi karbon pada *Scope* 1 (penggunaan freon dan BBM operasional) serta *Scope* 2 (konsumsi listrik), disertai pengurangan limbah plastik dan kertas, serta optimalisasi efisiensi penggunaan air.

Uraian	Pemakaian	
	2024	2025
Listrik:		
Centennial Tower	1.160.892 kWh	867.673 kWh
Gd. BNI Life KS. Tubun	713.809 kWh	767.791 kWh
Total Listrik	1.874.701 kWh	1.635.464 kWh
Air:		
Centennial Tower	500 m^3	263 m^3
Gd. BNI Life KS. Tubun	5.080 m^3	7.286 m^3
Total Air	5.580 m3	7.549 m^3
Kertas	1.832.789 Lembar	1.532.459 Lembar
Plastik	Sudah diterapkan untuk 30 ruang.	Sudah diterapkan untuk 30 ruang.

PT Bank Hibank Indonesia

Pada tahun 2025, selaras dengan strategi penerapan implementasi RAKB, Hibank Indonesia berfokus pada peningkatan portofolio pembiayaan, investasi atau penempatan pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan, yang didukung dengan aktivitas-aktivitas seperti:

1. Pengembangan SDM tingkat lanjut;
2. Peningkatan portofolio penyaluran kredit kepada KUB, penempatan pada obligasi berkelanjutan, dan penjualan reksadana indeks Sri-Kehati;
3. Pengawasan dan pelaporan sesuai ketentuan regulator;
4. Penyusunan sistem pengelolaan bisnis yang mengintegrasikan komponen sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola dalam pengelolaan risiko; dan
5. Pelaksanaan *piloting* pemetaan debitur berdasarkan kriteria TKBI.

   Sebagai bagian dari implementasi keuangan berkelanjutan, hibank secara konsisten memperkuat integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam aktivitas bisnis. Upaya tersebut dilakukan melalui penyusunan dan penerapan kebijakan serta pedoman internal yang menjadi acuan dalam pengelolaan risiko keberlanjutan, khususnya pada aktivitas kredit, pembiayaan, serta produk dan jasa keuangan berkelanjutan. Integrasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses bisnis hibank berjalan sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan mendukung penciptaan nilai jangka panjang.

Aspek Lingkungan

hibank terus mendorong peningkatan portofolio pembiayaan kepada Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) secara berkesinambungan. Pemetaan portofolio KKUB dilakukan dengan mengacu pada metodologi yang ditetapkan oleh regulator, melalui pendekatan *sampling* terhadap debitur eksisting. Hasil pemetaan ini menjadi dasar bagi hibank dalam memantau perkembangan portofolio berkelanjutan sekaligus memperkuat strategi penyaluran pembiayaan yang mendukung transisi menuju ekonomi berkelanjutan.

Selain penyaluran pembiayaan, hibank juga mengoptimalkan pengelolaan dana melalui penempatan pada instrumen investasi yang berlandaskan prinsip keberlanjutan, termasuk Obligasi Berkelanjutan (*Green Bond*) dan reksa dana dengan kriteria keberlanjutan. Langkah ini mencerminkan komitmen hibank dalam mendukung pembiayaan hijau sekaligus memperluas kontribusi terhadap pengembangan pasar keuangan berkelanjutan.

Berikut adalah inisiatif-inisiatif pada aspek keuangan berkelanjutan yang berdampak pada lingkungan:

- Hibank berkomitmen meningkatkan portofolio pembiayaan kepada Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) secara berkesinambungan. Portofolio Kredit pada KKUB mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.
- Pemetaan portofolio KKUB dilakukan dengan metodologi yang mengacu pada ketentuan regulator melalui pendekatan sampling terhadap debitur eksisting.
- Hibank secara berkelanjutan mengembangkan penempatan dana pada instrumen investasi berbasis keberlanjutan, termasuk obligasi berkelanjutan dan reksa dana Indeks Sri-Kehati.
- Dukungan pendanaan melalui fasilitas kredit bagi Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan atau KKUB yang terdiri dari 8 kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan dan ditambah dengan UMKM.

Sebagai bagian dari penguatan pengelolaan dampak lingkungan, hibank secara bertahap melakukan pengukuran dan pengelolaan emisi gas rumah kaca. Hibank telah melakukan perhitungan dan inventarisasi data emisi Cakupan 1 dan Cakupan 2 yang berasal dari aktivitas operasional dengan mengacu pada standar *Intergovernmental Panel on Climate Change* 2006 (IPCC-2006) serta menggunakan faktor emisi nasional yang bersumber dari Kalkulator Hijau Bank Indonesia tahun 2025.

Selain itu hibank telah menyusun metodologi dan melakukan perhitungan emisi cakupan 3 yang mengacu pada BUKU 3 Metode Perhitungan Emisi Karbon C*limate Risk Management and Scenario Analysis* (CRMS) Tahun 2024 yang disediakan oleh OJK. Perhitungan emisi sesuai BUKU 3 Metode Perhitungan Emisi Karbon CRMS Tahun 2024 tersebut menggunakan acuan metodologi yang dikembangkan oleh *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC).

Emisi Cakupan 3 yaitu emisi yang tidak secara langsung dihasilkan dari aktivitas perusahaan. Untuk saat ini emisi cakupan 3 yang dihitung oleh hibank diantaranya mencakup kategori *financed emission* dan *non-financed emission*. *Financed Emission* merupakan emisi yang timbul secara tidak langsung dari kegiatan pembiayaan atau pemberian kredit oleh hibank kepada debitur, sedangkan *non-financed emission* yang saat ini dihitung hanya mencakup perjalanan bisnis/perjalanan dinas dan *commuter* karyawan.

Atas emisi cakupan 3 berupa *financed emission* digunakan sebagai dasar perhitungan *Climate Risk Stress Testing* (CRST) yang disampaikan kepada OJK pada Agustus 2025 guna menilai potensi dampak risiko iklim terhadap portofolio hibank. Sejalan dengan upaya tersebut perhitungan *non-financed emissions* yang berasal dari aktivitas perjalanan dinas dan *commuter* karyawan diharapkan dapat melengkapi cakupan pengukuran emisi hibank secara lebih komprehensif serta mendukung penguatan strategi pengelolaan risiko dan implementasi keuangan berkelanjutan.

Selain itu, hibank juga melakukan perhitungan pada sumber daya listrik, air dan kertas, seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Pemakaian Listrik, Air dan Kertas di Kantor Pusat (Ex KP Tomang dan New KP Rajawali Place)

Komponen	Satuan	2023	2024	2025	YoY Growth
Listrik	kWh	1.204.620	551.435	792.679	
Air	Kubik	7.096	3.573	4.959	
Kertas	Rim	2.410	1.896	1.535	
- Uk.A4	Rim	2.327	1.864	1.530	
- Uk. Folio	Rim	83	32	5	

Pada tahun 2025, penggunaan sumber daya listrik, kertas dan air di Kantor Pusat hibank tercatat adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan listrik Jan-Des 2025 rata-rata sebesar 792.679 kWh, naik 44% dari Jan-Des 2024 yang sebesar 551.435 kWh;
2. Penggunaan air bersih Jan-Des 2025 rata-rata sebanyak 4.959 kubik, naik 39% dari Jan-Des 2024 yang sebesar 3.573 kubik;
3. Penggunaan kertas Jan-Des 2025 sebanyak 1.535 rim, turun 19% dari Jan-Des 2024 yang sebanyak 1.896 rim.

Aspek Sosial

Pada aspek sosial konsisten melaksanakan serangkaian aksi keberlanjutan di antaranya:

1. hibank mendukung pemberdayaan ekosistem UMKM dengan berkolaborasi bersama beberapa pihak untuk menyelenggarakan pasar digital UMKM, di antaranya:
   - hi Pasar Digital UMKM Xtra Ordinary Food Festival di Blok M Square, DKI Jakarta pada 4-13 April 2025;
   - hi Pasar Digital UMKM Bantul, yang berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta pada 15-20 April 2025; dan
   - Bazaar UMKM Semarak Merdeka, yang berlangsung di Kantor Walikota Jakarta Selatan, DKI Jakarta pada 5-7 Agustus 2025.

2. hibank secara konsisten telah menyalurkan pendanaan kepada komunitas UMKM dengan skema channeling melalui fintech yang berfokus di UMKM.
   - hibank menyelenggarakan "Jumpreneur", yang dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada karyawan untuk mendapatkan pengalaman menjadi *entrepreneur* UMKM serta memberi ruang kepada UMKM dengan membuka stan *food and beverages* pada setiap hari kerja di Kantor Pusat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan 53 UMKM dan berhasil membukukan omzet penjualan total sebesar Rp336.189.199 selama Januari sampai dengan Desember 2025.

3. Hibank secara konsisten menjaga keberlangsungan budaya kerja yang positif melalui penerapan prinsip *Diversity, Equity, Inclusivity, and Belonging* (DEIB) dalam seluruh pengelolaan *people life cycle*, yakni pengelolaan SDM dimulai dari rekrutmen, pengembangan, hingga pengelolaan kinerja dan talenta. Sebagai bagian dari pengelolaan *people life cycle* yang berkelanjutan, hibank secara aktif mendengarkan suara karyawan melalui *Employee Engagement Survey* yang dimanfaatkan sebagai *feedback moment* strategis. Hasil survei menjadi dasar bagi hibank dalam mengambil langkah-langkah perbaikan yang terarah, khususnya dalam peningkatan.

4. hibank telah memberikan pengembangan kompetensi kepada karyawan melalui pelatihan dengan total 25.916,97 jam pelatihan atau rata-rata 48 jam per karyawan.

Aspek Tata Kelola

Pada aspek Tata Kelola Keberlanjutan, hibank telah melakukan berbagai inisiatif terkait aspek keberlanjutan, antara lain:

- hibank telah menerbitkan Pedoman Perusahaan No. 2.2.0.0/R.00/PP/VIII/2024 tentang Kebijakan *Environmental, Social, and Governance* (ESG), yang berfungsi sebagai acuan utama dalam penyusunan prosedur dan petunjuk teknis yang lebih detail guna mengintegrasikan risiko sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola ke dalam aktivitas bisnis dan operasional hibank.
- Sejalan dengan ketentuan internal terkait dengan Kebijakan *Environmental, Social & Governance* (ESG) dimana salah satu cakupan *framework* dari aspek lingkungan yaitu terkait dengan penanganan perubahan iklim, hibank berkomitmen untuk melakukan identifikasi dan *mapping* risiko transisi dan risiko fisik serta melakukan perhitungan dan melaporkan data emisi. Implementasi atas komitmen tersebut, hibank telah menerbitkan ketentuan internal pada Pedoman Perusahaan No. 2.2.1.0/R.00/PP/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025 tentang Prosedur Perhitungan Emisi.

- Pada 2025, hibank menerbitkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 27.03/S.Kep.Dir-EOR/III/2025 tentang Sub Komite *Environmental, Social and Governance* (ESG) PT Bank Hibank Indonesia tanggal 27 Maret 2025. Tujuan pembentukan Sub Komite ESG tersebut antara lain memperkuat kualitas proyek-proyek infrastruktur yang mendapat dukungan atau fasilitas pembiayaan dari bank, memaksimalkan manfaat dan keuntungan lingkungan hidup, sosial dan tata kelola serta mencegah dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, hingga memperkuat kapasitas hibank dalam mengelola ESG dan memberikan panduan bagi penyusunan prosedur ESG.

- hibank telah menyusun *Climate Risk Management & Scenario Analysis* (CRMS) untuk membangun pemahaman risiko iklim, data, tata kelola dan skenario. Selanjutnya untuk melakukan perhitungan dampak risiko iklim melalui *Climate Risk Stress Testing* (CRST) dengan cakupan 100% portofolio dan telah menyampaikan hasil CRST tersebut kepada OJK di akhir Agustus 2025. Melalui inisiatif ini, hibank berupaya memetakan berbagai skenario iklim, baik yang bersifat fisik maupun transisi, untuk menilai bagaimana kondisi ekstrem, perubahan regulasi, atau pergeseran preferensi pasar dapat memengaruhi kualitas portofolio, profil risiko, serta kelangsungan operasional.

PT BNI Modal Ventura

BNI Ventures telah merealisasikan sejumlah rencana kegiatan keuangan berkelanjutan yang direncanakan untuk tahun 2025, di antaranya:

1. Meningkatkan kapabilitas SDM terutama terkait keuangan berkelanjutan melalui Seminar, Workshop dan/atau pelatihan terkait Keuangan Berkelanjutan baik secara *offline* ataupun *online* ke 18 pegawai selama tahun 2025. BNI Ventures juga telah bekerjama dengan BNI Corporate University dan *LinkedIn Learning* dalam pengadaan pelatihan untuk pegawai.

No	Indikator Keberhasilan	Realisasi 2025
1	Program Pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas SDM terutama terkait keuangan berkelanjutan dengan persentase kehadiran 50% dari total jumlah karyawan.	• 1 pegawai sedang mengikuti program *Sustainable Investing Certificate* yang diselenggarakan oleh CFA Institute, dengan fokus pada pengintegrasian aspek ESG ke dalam proses pengambilan keputusan investasi. • 1 pegawai sedang mengikuti program *Environmental Social Governance Certificate* yang diselenggarakan oleh *Bloomberg for Education*, dengan fokus pada strategi investasi dan trend dalam ESG. • 6 pegawai telah mengikuti pelatihan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) Jenjang 4 dan 5 untuk mengasah kompetensi manajemen risiko yang relevan dengan praktik industri, regulasi dan tata kelola perusahaan yang baik. • 8 pegawai telah menyelesaikan modul pelatihan daring yang berisikan materi AKHLAK, *Anti Fraud*, APU PP, Gratifikasi, Risk Culture dan GCG.

2. Meningkatkan kualitas lingkungan kerja dan SDM, BNI Ventures melaksanakan serangkaian program yang mencakup aspek penguatan *engagement* karyawan, kenyamanan dan kesesuaian lingkungan kerja, dan pemeliharaan kesehatan karyawan.

No	Indikator Keberhasilan	Realisasi 2025
1	Kualitas udara ruang kerja yang lebih baik dibandingkan dengan udara diluar ruangan 30% dari total hari kerja BNI Ventures	Bekerjasama dengan Nafas untuk *subscribe purifier* di ruangan kantor. Kualitas udara di dalam kantor BNI Ventures per Sept 2025 lebih baik 71% dari udara diluar kantor.
2	30% dari jumlah pegawai melakukan olahraga 1x dalam 1 minggu.	30% pegawai BNI Ventures yang terdaftar dalam program keanggotaan fitness tercatat hadir lebih dari 4 kali dalam sebulan. Program ini mencakup akses ke kelas harian, ruang kebugaran, serta layanan *Fitness Assessment & Consultation*. Pegawai yang tidak terdaftar tetap aktif berolahraga melalui kegiatan eksternal seperti basket, padel, tenis, yoga, dan aktivitas serupa.
3	Pelaksanaan *team building* minimal 2x dalam setahun	Melakukan kegiatan *team building* sebanyak tiga kali, dengan tujuan untuk meningkatkan kolaborasi, *engagement* dan *Work Life Balance* di lingkungan BNI Ventures. Kegiatan yang sudah dilakukan meliputi olahraga bersama dan makan bersama.

3. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial/lingkungan/keagamaan/pendidikan serta melaksanakan program peningkatan literasi keuangan masyarakat, termasuk terkait keuangan berkelanjutan, sebagai bagian dari upaya membangun *corporate awareness*.

No	Indikator Keberhasilan	Realisasi 2025
1	Bantuan bencana alam, keagamaan/ sosial/ kesehatan & pendidikan.	Pemberian santunan kepada anak yatim dan pengajian serta buka puasa bersama.
2	Berpartisipasi dalam kegiatan untuk memperbaiki dan melestarikan lingkungan	Melakukan kolaborasi dengan Paperpods dengan berpartisipasi menyumbang sampah kertas dari limbah kantor. Sampah kertas dikumpulkan ke dalam *designated box* yang ditempatkan di *Lobby* Grha BNI dan Hall BNI Ventures.
3	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi baik secara *offline* atau *online* kepada komunitas masyarakan terkait literasi keuangan termasuk juga terkait keuangan berkerlanjutan minimal 1 kali dalam setahun.	Melakukan literasi keuangan baik secara daring maupun luring serta dilakukan secara mandiri maupun berkolaborasi bersama dengan pihak lain.

Hingga akhir periode Desember 2025, BNI Ventures telah menerapkan kebijakan penghematan sumber daya antara lain yaitu:

I. Menerapkan kebijakan *paperless* untuk sejumlah keperluan administrasi internal, dengan mengoptimalkan sarana teknologi informasi untuk sirkulasi dan penandatanganan dokumen secara digital.
II. Memanfaatkan kertas berkas dengan memperhatikan sensitivitas isi dokumen, menggunakan kedua sisi kertas saat mencetak dokumen, serta memaksimalkan penggunaan laptop untuk melakukan pencatatan.
III. Penggunaan tumbler dan gelas untuk kebutuhan air minum di lingkungan kerja, penggunaan piring serta alat makan yang dapat dicuci dan digunakan kembali, serta kantong belanja ataupun kardus bekas untuk keperluan belanja, sehingga dapat mengurangi sampah plastik.
IV. Memanfaatkan program pengumpulan limbah kertas bekerja sama dengan *Paperpods*, melalui penempatan 2 *dropbox* di Gedung Grha BNI dan Menara BNI, untuk mengolah kembali kertas bekas menjadi *plantable paper* (kertas daur ulang yang dapat ditanam), sehingga dapat mendukung penghematan sumber daya berupa pengurangan penggunaan kertas baru serta pengelolaan limbah secara berkelanjutan di lingkungan kerja.

V. Pengelolaan energi menjadi salah satu prioritas BNI Ventures dalam kegiatan operasionalnya, antara lain dengan:
   - Penggunaan lampu LED di lingkungan kerja yang lebih hemat energi.
   - Penataan ruang dengan konsep *open office* sehingga dapat memaksimalkan pemanfaatan cahaya matahari (*natural light*) untuk penerangan kantor di pagi hingga sore hari, sehingga dapat mengurangi konsumsi energi.
   - Penggunaan laptop sebagai perangkat kerja untuk seluruh karyawan BNI Ventures, sehingga lebih hemat energi.
   - Optimalisasi dan efisiensi dalam penggunaan air dan listrik di lingkungan kerja.
   - Penggunaan mobil listrik dan *hybrid* untuk mobil dinas dan kendaraan operasional perusahaan, efisiensi rute perjalanan dan mobilitas karyawan, pengisian bensin sesuai dengan jenis BBM yang dibutuhkan pada mobil, serta berkendara dengan kecepatan standar sehingga dapat meminimalisir penggunaan bahan bakar dan konsumsi energi.

BNI Ventures mengembangkan proses penilaian investasi sebagai bagian dari strategi untuk mendorong implementasi keuangan berkelanjutan. Proses ini mencakup langkah-langkah yang akan dilakukan oleh BNI Ventures untuk mengintegrasikan keuangan berkelanjutan sebagai salah satu parameter utama dalam evaluasi. Selain itu, BNI Ventures juga telah melakukan analisis terhadap Pasangan Usaha yang sudah ada untuk menilai kontribusi mereka terhadap penerapan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan.

No	Indikator Keberhasilan	Realisasi 2025
1	Melakukan kaji ulang pada SOP Investasi, Sinergi, dan Manajemen Risiko terkait pengembangan proses assessment investasi terutama indikator terkait Keuangan Berkelanjutan.	BNI Ventures telah melakukan kaji ulang SOP ISMR pada Semester I 2025, mencakup penyesuaian tiering kewenangan investasi serta mekanisme investasi, reinvestasi, divestasi, pengelolaan dana ventura serta terkait penilaian kualitas aset dan aspek pemeliharaan lingkungan hidup oleh pasangan usaha.
2	Memperkuat proses internal, termasuk optimalisasi komite investasi dan komite manajemen risiko.	Proses dokumentasi dan pemantauan investasi telah dilaksanakan sesuai SOP ISMR dan pembahasan serta evaluasi eksposur risiko investasi dilakukan melalui Komite Manajemen Risiko tingkat BOD sebanyak 2 kali.

PT BNI Asset Management

BNI Asset Management telah merealisasikan sejumlah rencana kegiatan keuangan berkelanjutan yang sudah direalisasikan pada tahun 2025, di antaranya:
1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai BNI-AM dalam bentuk *workshop* terkait Konsep Keuangan Berkelanjutan (KKB) dan Lingkungan Sosial Tata Kelola (LST).
2. Melakukan pelatihan dan sertifikasi terkait KKB dan LST di antaranya yaitu sertifikasi CertSF (*Certification Sustainability for Finance*) dari ACCA.
3. Mendorong Pegawai BNI-AM serta *client*/nasabah untuk melakukan investasi pada produk berbasis ESG melalui program *Champion* terkait KKB dan LST. Saat ini BNI-AM telah memiliki produk Reksadana berbasis ESG yaitu RD Indeks BNI AM Sri Kehati.
4. Melakukan reviu peraturan eksternal terkait KKB dan LST meliputi terbitnya IFRS S1 dan S2, dan mengikuti pelatihan terkait standar S1 dan S2 di Ikatan Akuntan Indonesia.
5. Membentuk tim *task force* untuk penyusunan SOP dan organisasi terkait KKB dan LST.

BNI Securities Pte Ltd

BNI Securities Pte., Ltd., telah merealisasikan sejumlah rencana kegiatan keuangan berkelanjutan yang direncanakan untuk tahun 2025, di antaranya:
1. Meningkatkan diskusi dengan nasabah terkait penerbitan *Green Bonds* dan sebagainya di pasar primer;
2. Meningkatkan efisiensi sumber daya tidak tergantikan untuk mengurangi sampah plastik, penggunaan kertas dan konsumsi listrik & air; dan
3. Sosialisasi internal atas kegiatan keuangan berkelanjutan serta lingkungan, sosial dan tata kelola.

Indeks LST: Ringkasan Praktik Keberlanjutan BNI

LINGKUNGAN

COMPANY PRACTICE	HALAMAN
Pembiayaan yang Berdampak pada Lingkungan	
Lingkup sistem manajemen untuk menilai risiko LST dalam kegiatan pembiayaan	
• BNI telah menerapkan sistem manajemen untuk menilai risiko LST terhadap semua kredit dan operasional perbankan investasi. • BNI mengintegrasikan pertimbangan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) ke dalam pemantauan kredit berkelanjutan secara terstruktur melalui Pedoman Perusahaan (PP) Perkreditan, yang berlaku untuk segmen *Corporate*, *Enterprise*, *Commercial*, *Small Medium Enterprise* (SME), dan *Consumer* pada tahun 2025.	Laporan Tahunan halaman 1225-1227; Laporan Keberlanjutan halaman 73-84
Kebijakan kredit lingkungan	
BNI telah mengembangkan *Risk Acceptance Criteria* (RAC) pada 23 (dua puluh tiga) sektor industri untuk segmen *Corporate* dan *Enterprise*, 18 (delapan belas) sektor industri untuk segmen *Commercial* dan 10 (sepuluh) sektor industri untuk segmen *Small Medium Enterprise* (SME).	Laporan Tahunan halaman 1227; Laporan Keberlanjutan halaman 73 - 82
BNI turut serta dalam pengembangan program perhutanan sosial yaitu Jejak Kopi Khatulistiwa (BNI JKK) yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan dan mencegah *illegal logging* melalui pengembangan pertanian dan UMKM komoditas kopi.	Laporan Tahunan halaman 1211; Laporan Keberlanjutan halaman 66,69
BNI telah memiliki kebijakan kredit yang mengatur *Risk Acceptance Criteria* (RAC) sebagai syarat pemberian kredit kepada beberapa sektor industri. Kebijakan umum perkreditan tersebut ditetapkan oleh Komite Kebijakan Perkreditan, Bisnis, dan analisis risiko terkait lingkungan dan sosial dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko dan Kapital, dan evaluasi dilakukan oleh Komite Audit.	Laporan tahunan halaman 1225, 1227; Laporan Keberlanjutan halaman 73-82
Integrasi Manajemen Risiko LST	
Untuk memperkuat pengawasan dalam hal penetapan kebijakan dan pengelolaan *Environmental, Social & Governance* (ESG), BNI membentuk sub-komite ESG di bawah Komite Manajemen Risiko & *Anti Fraud* yang diketuai oleh Wakil Direktur Utama dan Direktur Manajemen Risiko sebagai wakil ketua. Pemimpin Divisi Environmental, Social & Governance menjadi sekretaris komite tersebut (merangkap sebagai anggota tetap non-voting member).	Laporan Tahunan halaman 1228; Laporan Keberlanjutan halaman 31-34
BNI telah melaksanakan *Climate Risk Stress Test* (CRST) sebagai bagian dari *Climate Risk Management System* (CRMS), sebagaimana yang diamanatkan oleh OJK. Pelaksanaan CRST pada tahun 2025 dilakukan terhadap 100% *portfolio* kredit BNI. Selain itu BNI secara bertahap mengintegrasikan TKBI sebagai alat untuk mengidentifikasi tingkat keselarasan aktivitas debitur terhadap tujuan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.	Laporan Tahunan hal. 1225, 1227, 1236; Laporan Keberlanjutan halaman 72,84-87
Seluruh staf BNI mendapat pengembangan kompetensi terkait keuangan berkelanjutan.	Laporan Tahunan hal. 1233; Laporan Keberlanjutan halaman 107-110
Pengawasan Manajemen Risiko LST	
• Pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi dalam penerapan manajemen risiko, termasuk di dalamnya penetapan kerangka *risk appetite* dan *risk tolerance*, alat pengendalian risiko, serta kerangka dan implementasi manajemen risiko terintegrasi. • Untuk memperkuat pengawasan dalam hal penetapan kebijakan dan pengelolaan *Environmental, Social & Governance* (ESG), BNI membentuk subkomite ESG pada Komite Manajemen Risiko & *Anti Fraud* yang diketuai oleh Wakil Direktur Utama dan Direktur Manajemen Risiko sebagai wakil ketua.	Laporan Tahunan hal. 1228, 1230; Laporan Keberlanjutan hal. 31-3

COMPANY PRACTICE	HALAMAN
Melalui Subkomite ESG di bawah Komite Manajemen Risiko dan *Anti Fraud*, Direksi terlibat aktif dalam pengelolaan risiko LST mencakup: • Menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan *Environmental, Social, & Governance* (ESG) serta perubahannya; • Mengidentifikasi potensi risiko LST yang berdampak baik pada BNI maupun *stakeholders* BNI; • Memantau implementasi strategi *Sustainable Finance*; • Melakukan pemantauan, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap hasil LST *Assessment* BNI; • Mengevaluasi penerapan strategi LST pada seluruh lini bisnis BNI; • Melakukan koordinasi antar unit untuk merumuskan tujuan dan petunjuk pelaksanaan program TJSL; • Melakukan pemetaan dan penyusunan program TJSL BNI; • Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan program TJSL BNI.	Laporan Tahunan hal 1229; Laporan Keberlanjutan hal. 33
Sistem Manajemen Risiko LST	
BNI mengembangkan sistem manajemen yang kuat untuk menilai risiko LST dalam aktivitas pembiayaan yang dituangkan dalam bentuk: • *Industry Risk Rating & Industry Risk Appetite* • Sektor Prospektif • Pengaturan portofolio melalui *Loan Exposure Limit* (LEL) • *Risk Acceptance Criteria* • Pelaksanaan *Climate Risk Stress Testing* (CRST) • Penilaian berbasis Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI)	Laporan Tahunan Hal. 1227; Laporan Keberlanjutan halaman 73-84
Peluang *Sustainable Finance*	
• Sebagai bagian dari langkah strategis untuk mendukung ekonomi hijau, BNI menginisiasi sejumlah inisiatif keuangan berkelanjutan meliputi Kredit Usaha Berwawasan Lingkungan, BNI UMKM Ramah Lingkungan (BUMI), BNI Jejak Kopi Khatulistiwa (JKK), BNI Kampung Budidaya Perikanan, *Sustainability Linked Loan*, dan pembiayaan untuk mendukung transisi energi. • Total realisasi SLL hingga akhir 2025 mencapai Rp6,6 triliun, dengan jumlah debitur sebanyak 9 perusahaan yang telah mengalami perubahan kinerja keberlanjutan sesuai indikator yang ditetapkan dalam fasilitas ini. BNI telah menyalurkan pembiayaan SLL kepada debitur dari berbagai sektor usaha, termasuk sektor agrifood, industri semen, baja, produk batu bara, dan kemasan.	Laporan tahunan hal. 1228, 1220; Laporan Keberlanjutan halaman 64-69
BNI memiliki jumlah portofolio pembiayaan dengan Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) senilai total Rp196,7 triliun (22,3% dari total portofolio kredit), terutama berupa pembiayaan kepada segmen UMKM, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, efisiensi energi dan energi terbarukan. Adapun pembiayaan KUBL yang disalurkan di tahun 2025 sebesar Rp78,0 triliun dengan capaian target pertumbuhan sebesar 101,2% dalam RAKB.	Laporan Tahunan hal. 1218; Laporan Keberlanjutan halaman 62-63

SOSIAL

COMPANY PRACTICE	HALAMAN
Perlindungan Keuangan Konsumen	
Praktik	
BNI senantiasa berupaya menjamin terlaksananya kebijakan praktik operasi yang adil dan sesuai kebijakan Bank dan peraturan yang berlaku. Dalam praktik operasional, BNI menjamin hal-hal sebagai berikut: a. Mencegah adanya benturan kepentingan b. Adanya larangan memberi & menerima hadiah atau cendera mata c. Adanya ketentuan dan larangan penyalahgunaan jabatan dan gratifikasi d. Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, BNI menjalankan *Whistleblowing System* (WBS) e. Kebijakan perlindungan nasabah dan pemberian Informasi/Data/Dokumen kepada pihak luar f. Kebijakan pemenuhan hak-hak kreditur g. Kebijakan antikorupsi dan *Anti Fraud*	-Laporan Tahunan halaman 1083; Laporan Keberlanjutan hal 155 (APUPPT) -Laporan Tahunan halaman 1106; Laporan Keberlanjutan hal 141 (Perlindungan Hak Kreditur) -Laporan Tahunan halaman 1087; Laporan Keberlanjutan hal 46-48 (Kebijakan Antikorupsi) -Laporan Tahunan halaman 1088; Laporan Keberlanjutan hal 46-48 (Kebijakan Anti Gratifikasi dan Anti Suap) -Laporan Tahunan halaman 1127; Laporan Keberlanjutan hal 49 (Whistleblowing System) -Laporan Tahunan halaman 1112; Laporan Keberlanjutan hal 46 (Benturan Kepentingan) -Laporan tahunan hal 989; Laporan Keberlanjutan halaman 131(Kebijakan Perlindungan Data Nasabah)

COMPANY PRACTICE	HALAMAN
Direksi memiliki keterlibatan tinggi dalam pengawasan produk melalui Komite Produk, dengan tugas dan tanggung jawab meliputi: 1. Menetapkan strategi besaran dan pengembangan bisnis melalui produk/aktivitas BNI; 2. Melakukan pengujian komprehensif dan memutuskan "kelayakan" produk/aktivitas baru khususnya terkait aliansi yang bersifat lintas sektoral/segmen dan aliansi strategis dengan Perusahaan Anak/ Perusahaan lain di luar BNI dengan mengundang Direktur Sektor terkait; 3. Melakukan *monitoring* produk/aktivitas yang terimplementasi di BNI dan membuat keputusan atas keberlangsungan produk/aktivitas atas rekomendasi *working Group*/*product owner*; 4. Sebagai lembaga arbitrase dalam masalah-masalah lintas sektoral terkait dengan performance management System (PMS) dalam implementasi produk/aktivitas baru.	Laporan Tahunan halaman 929; Laporan Keberlanjutan halaman146
BNI menjalankan komunikasi pemasaran secara transparan mempedomani ketentuan OJK serta sesuai kebijakan Internal Bank.	Laporan Tahunan halaman 395; Laporan Keberlanjutan hal. 144-145
BNI memiliki sistem penyelesaian independen yang dapat memberikan perlindungan bagi pihak pelapor dan pelatihan khusus tentang program perlindungan internal dan eksternal.	Laporan Tahunan halaman 1128-1129; Laporan Keberlanjutan Hal 49-50
Terkait *Debt Collection Policy*, BNI memiliki opsi modifikasi pinjaman yang terdefinisi dengan baik yang mencakup pertimbangan berbasis pendapatan dan akses pelanggan ke opsi eskalasi.	Laporan Tahunan hal. 368-370; Laporan Keberlanjutan hal. 142-143
BNI menjalankan BNICorpu TV di *channel* YouTube untuk mengedukasi masyarakat terkait literasi keuangan dan *trend* terkini di masyarakat dengan menghadirkan pembicara dari internal BNI dan lembaga profesional. Edukasi juga dilakukan melalui media sosial dan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah/swasta. Selain itu, BNI juga menyelenggarakan kampanye literasi keuangan BNI secara luring dan daring sebanyak 44 konten kampanye sosial.	Laporan Tahunan halalaman 1037-1081; Laporan Keberlanjutan halaman 167-170
Komite setingkat Dewan BNI melakukan pengawasan terhadap pengaduan-pengaduan.	Laporan Tahunan Halaman1128-1129; Laporan Keberlanjutan halalaman 139
Pengembangan Sumber Daya Manusia	
Praktik	
• BNI memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi di seluruh aspek operasional Perusahaan secara terencana dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi pemberian kesempatan yang setara kepada seluruh level organisasi serta gender. Sepanjang tahun 2025, BNI telah menyelenggarakan berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh 26.937 pegawai atau setara dengan 99,96% dari total pegawai BNI. Rata-rata jam pelatihan per pegawai tercatat sebesar 146,7 jam/ pegawai. • BNI memiliki program yang mencakup semua karyawan (termasuk paruh waktu dan kontrak). • Sejak tahun 2018, BNI memiliki program pembelajaran *mandatory* bagi seluruh pegawai melalui *e-learning Sustainable Finance* untuk meningkatkan *awareness* maupun kapabilitas mengenai praktik mengintegrasikan kriteria lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) ke dalam layanan keuangan untuk mewujudkan hasil pembangunan berkelanjutan, termasuk mitigasi dan adaptasi terhadap dampak buruk perubahan iklim.	Laporan Tahunan halaman 168-179; Laporan Keberlanjutan halaman 100-110
Strategi	
BNI memiliki *Whistleblowing System* (WBS) dengan nama "WBS to CEO", yang merupakan salah satu mekanisme deteksi dini atas terjadinya suatu tindak pelanggaran di BNI yang dapat menimbulkan kerugian finansial termasuk hal-hal yang dapat merusak image BNI. Pengelolaan WBS dilakukan melalui kerja sama dengan pihak eksternal yaitu Deloitte.	Laporan Tahunan halaman 1127; Laporan Keberlanjutan halaman 49
BNI melakukan *survey* kepuasan pegawai bersamaan dengan keterikatan (*employee engagement*). BNI mencatat skor *employee engagement* sebesar 35% pada tahun 2025 dengan kategori "Baik", di mana nilai ini menunjukkan adanya keterikatan pegawai terhadap BNI.	Laporan Tahunan halaman 1220; Laporan Keberlanjutan halaman 120

COMPANY PRACTICE	HALAMAN
Strategi pengembangan jalur talenta	
Strategi *workforce planning* diarahkan untuk memastikan ketersediaan pegawai pada fungsi yang selaras dengan strategi BNI. Rekrutmen dilakukan melalui berbagai program antara lain *Officer Development Program*, *Assistant Development Program* dan *Experience Hire*. Di samping program magang Bina, BNI juga memiliki program magang bagi mahasiswa. Antara lain melalui program Magang Generasi Bertalenta (MAGENTA) milik Kementerian BUMN dan serta Program MagangHub bersama Kementerian Ketenagakerjaan. BNI menyelenggarakan Program Pemagangan Bina BNI yang bertujuan untuk memberikan pelatihan dan bimbingan kerja kepada angkatan kerja yang belum berpengalaman dengan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan (*knowledge*, *skill*, *ability*) yang dibutuhkan agar mampu bersaing di dunia kerja. Peserta magang Bina BNI pada tahun 2025 tersebar di seluruh wilayah operasional BNI. Dalam rangka memberikan solusi pembelajaran bagi pegawai, BNI Corporate University telah menyediakan berbagai sarana dan prasarana pembelajaran yang disusun baik secara *in-house* maupun bermitra dengan lembaga pendidikan.	Laporan Tahunan halaman 441, 446; Laporan Keberlanjutan halaman 95-97
Program & Inisiatif	
BNI telah merancang program kepemilikan saham bagi pegawai dan manajemen Perseroan. BNI memiliki program *Employee Stock Allocation* (ESA), Insentif berbasis kepemilikan saham melalui ESA yang berlangsung dari tahun 2022 secara bertahap hingga tahun 2025 telah mencakup 90% total pegawai BNI yang memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Program. Selain itu terdapat program lain seperti *Performance Stock Bonus Program* dan *Management Stock Ownership Program* (MSOP).	Laporan Tahunan halaman 1118-1122; Laporan Keberlanjutan halaman 116
Strategi remunerasi mencakup seluruh pegawai, yang ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip *supply and demand*, posisi remunerasi BNI dibandingkan *market*, serta mempertimbangkan *talent classification* pegawai. Komponen remunerasi pegawai terdiri atas remunerasi bersifat tetap yang dibedakan berdasarkan bobot jabatan dan *person value*, sedangkan remunerasi yang bersifat variabel diberikan berdasarkan kinerja yang dikaitkan dengan pencapaian kinerja bank, kinerja unit serta kinerja pegawai yang bersangkutan.	
BNI memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi di seluruh tingkatan di Perusahaan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi pemberian kesempatan yang setara, serta disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan dan pengembangan di masing-masing tingkatan.	Laporan Tahunan halaman 168-179; Laporan Keberlanjutan hal 101-112
Sepanjang tahun 2025, realisasi biaya pendidikan dan pelatihan BNI mencapai sebesar Rp192,9 miliar, turun 4,08% dibandingkan pada tahun 2024. Penurunan ini dikarenakan adanya peningkatan efektivitas delivery pembelajaran, antara lain internalisasi *Self-Directed Learning* yang memanfaatkan beragam digital learning platform.	
Akses ke Keuangan	
Produk dan Strategi	
BNI merupakan penyedia langsung atau terlibat langsung dalam penyediaan layanan dalam layanan Mikro/Asuransi Mikro.	Laporan tahunan 1209-1210; Laporan Keberlanjutan halaman163-167
Distribusi dan Jangkauan	
Dalam mendukung kemudahan nasabah dalam melakukan aktivitas transaksi perbankan, BNI menawarkan beragam fasilitas *e-Banking* yang senantiasa disempurnakan melalui beragam pengembangan dan inovasi.	Laporan Tahunan 494-502; Laporan keberlanjutan 162-165
Dalam rangka memperluas jangkauan, BNI memiliki 217.013 Agen46 dengan 28.177 Agen atau sekitar 13% berada di wilayah 3T BNI Agen46 yang merupakan mitra BNI dalam menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif. Agen46 dapat memfasilitasi berbagai macam layanan perbankan hingga membantu penyaluran program pemerintah, seperti penyaluran bantuan sosial maupun subsidi.	Laporan Tahunan halaman 5, 72, 309 1220; Laporan Keberlanjutan halaman 163 – 165
Inovasi terdepan dalam saluran distribusi alternatif tanpa cabang yang menargetkan demografi yang kurang terlayani melalui layanan Digital dan Agen46.	Laporan Tahunan halaman 494-502; Laporan Keberlanjutan halaman 163-165

COMPANY PRACTICE	HALAMAN
Privasi & Keamanan Data	
Praktik - Operasional	
• BNI menjamin bahwa nasabah dapat melakukan pengkinian data, merubah, mengakses dan mengupdate perubahan data melalui BNICall dan *Customer Service*. • BNI memiliki kebijakan perlindungan data dan keamanan informasi yang mengatur seluruh lini bisnis/Perusahaan Anak terkait. • BNI memiliki kerangka pengelolaan pelindungan data pribadi yang selaras dengan peraturan perundang-undangan, termasuk namun tak terbatas pada Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta ketentuan terkait pelindungan konsumen Bank Indonesia.	Laporan Tahunan halaman 1111; Laporan Keberlanjutan halaman 124-136
BNI meluncurkan inovasi pengajuan kartu kredit dan kredit konsumen lainnya melalui *e-form*, serta pembukaan rekening digital melalui *mobile banking* untuk mengurangi potensi penyalahgunaan data nasabah, karena data langsung tersimpan di sistem tanpa melalui formulir fisik.	Laporan Tahunan 494-502; Laporan keberlanjutan 147-148
BNI membentuk organisasi khusus, Divisi Chief Information Security Officer (CISO) yang menggabungkan beberapa unit yang memiliki fungsi terkait *information security* untuk menjaga independensi dan lebih fokus dalam mengevaluasi, menjalankan, *monitoring* dan meningkatkan *cyber security*. BNI memiliki tata kelola privasi, keamanan siber, dan pelindungan data melalui struktur berlapis.	Laporan Tahunan halaman 487-493; Laporan keberlanjutan hal 126
BNI terus mengembangkan layanan perbankan digital untuk mempermudah nasabah, sambil menghadapi tantangan keamanan data dan perlindungan privasi dari ancaman *cybercrime*. BNI berkomitmen untuk mengelola risiko ini dan melindungi hak asasi manusia.	Laporan Tahunan hal. 483-484; Laporan Keberlanjutan halaman 124-136
BNI juga memperkuat teknologi, inovasi digital, dan sistem keamanan data, serta mematuhi peraturan perlindungan privasi nasabah, seperti peraturan OJK dan UU Perlindungan Data Pribadi.	Laporan tahunan hal 487-488; Laporan Keberlanjutan halaman 124-136
Untuk memastikan keandalan sistem dan keamanan informasi, audit teknologi dilakukan secara berkala oleh satuan audit intern. Penilaian dari pihak eksternal antara lain dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI).	Laporan Tahunan halaman 491-492; Laporan Keberlanjutan halaman 133-136
Komite Manajemen Teknologi merupakan salah satu komite permanen di BNI yang memiliki kewenangan dalam memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai perumusan, penetapan kebijakan dan strategi pengembangan teknologi informasi BNI. Komite ini dibentuk dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Teknologi Informasi (TI), termasuk di dalamnya terkait *cybersecurity*.	Laporan Tahunan halaman 936 Laporan Keberlanjutan hal 477
Praktik - Karyawan	
BNI membekali karyawan di Satuan Kerja TI dengan berbagai macam pelatihan untuk mengembangkan *soft skill* maupun *hard skill*. Pembekalan *hard skill* dilakukan dengan pelatihan *project management*, IT *architecture*, *programming*, CI/CD, *secure coding*, *cloud security*, dan sebagainya, yang dilakukan *in-house* maupun melalui *LinkedIn Learning*, *training* Google dan AWS, dan media *training* lainnya. Bagi seluruh pegawai, kesadaran tentang keamanan data dan/atau risiko dan prosedur terkait privasi dilakukan juga melalui peningkatan *awareness* antara lain melalui sarana pelatihan dan pengembangan *digital mindset*.	Laporan Tahunan halaman 476-78, 491 Laporan keberlanjutan hal 136

TATA KELOLA

COMPANY PRACTICE	HALAMAN
Tata Kelola	
Tata Kelola Perusahaan	
Angka Gaji Pengungkapan Pembayaran Pejabat Eksekutif	Laporan Tahunan halaman 822-826
Struktur Kepemilikan • Pemegang Saham Pengendali • Pemegang Saham Pengendali yang Perlu Diperhatikan	Laporan Tahunan halaman 187
Satu Saham Satu Suara • Beberapa Kelas Ekuitas dengan Hak Suara Berbeda • Intervensi Pemerintah yang Perlu Diperhatikan	Laporan Tahunan halaman 679

COMPANY PRACTICE	HALAMAN
Direksi	
KEMANDIRIAN DIREKSI • Pejabat Eksekutif dalam Direksi • Transaksi dengan Pihak Terkait	Laporan Tahunan halaman 120-132, 416-421
KEAHLIAN & KEBERAGAMAN DIREKSI Terdapat 3 (tiga) orang anggota Direksi yang berjenis kelamin wanita dari total 13 (tiga belas) orang anggota Direksi.	Laporan Tahunan halaman 827-829
Gaji	
ANGKA PEMBAYARAN Pengungkapan Pembayaran Pejabat Eksekutif	Laporan Tahunan halaman 822-826
PEMBAYARAN • Kebijakan Ekuitas CEO • *Clawback* & *Malus* • Pembayaran Terkait dengan Keberlanjutan	Laporan Tahunan halaman 822-826 Laporan keberlanjutan hal 59
Kepemilikan Saham & Pengendali	
PEMILIHAN DIREKTUR • Pemilihan Direktur Tahunan • Akses Proksi	Laporan Tahunan halaman 747-748
SATU SAHAM SATU SUARA • Beberapa Kelas Ekuitas dengan Hak Suara Berbeda	Laporan Tahunan halaman 679
HAK PEMEGANG SAHAM • Hak Berbicara mengenai Kebijakan Pembayaran	Laporan Tahunan halaman 674
Akuntansi	
RISIKO AKUNTANSI Pengakuan Pengeluaran	Laporan Tahunan halaman 345-347; Laporan keberlanjutan hal 59
Etika Bisnis	
Kebijakan & Praktik Etika Bisnis	
BNI memiliki Komite tingkat Direksi atau *C-suite* atau komite eksekutif yang melakukan pengawasan isu etika.	Laporan tahunan halaman 926-930; Laporan keberlanjutan halaman 44
BNI memiliki kebijakan formal terperinci tentang suap dan antikorupsi.	Laporan Tahunan halaman 1087-1091; Laporan keberlanjutan hal. 46 -48
BNI melakukan audit semua operasional setidaknya sekali setiap tiga tahun.	Laporan Tahunan halaman 218-219; Laporan keberlanjutan hal. 13
BNI memiliki sistem pelapor anonim formal dengan perlindungan hukum bagi pelapor melalui *Whistleblowing System* (WBS) yang dikelola bersama pihak eksternal yaitu Deloitte.	Laporan Tahunan halaman 1127-1130; Laporan keberlanjutan hal. 49
BNI memiliki program pelatihan standar etika yang mencakup semua karyawan (termasuk karyawan paruh waktu) dan kontraktor.	Laporan Tahunan halaman 1087-1089; Laporan keberlanjutan hal. 45
Semua pemasok BNI wajib memiliki kebijakan dan program antikorupsi untuk verifikasi kepatuhan.	Laporan Tahunan halaman 1087; Laporan keberlanjutan hal. 154
BNI telah memiliki Kebijakan Anti Pencucian Uang. Kebijakan dan strategi implementasi dijelaskan.	Laporan Tahunan Halaman 1083; Laporan keberlanjutan hal. 155
Transparansi Perpajakan	
Pelaksanaan transparansi perpajakan sudah mengacu kepada peraturan atau kebijakan dari Pemerintah.	Laporan Tahunan halaman 1082; Laporan keberlanjutan hal. 60



10

LAPORAN KEUANGAN



PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

31 DESEMBER 2025 DAN 2024/
31 DECEMBER 2025 AND 2024

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

No. DIR/ 104

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Putrama Wahju Setyawan
   Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220, Indonesia
   Alamat Domisili : Taman Century 2 Blok M No 32, RT/RW 003/023 Kel Pekayon Jaya, Kec Bekasi Selatan, Bekasi
   Nomor Telepon : 021- 2511946
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Hussein Paolo Kartadjoemena
   Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220, Indonesia
   Alamat Domisili : Kav. Polri No.D/24, RT.011/RW.007, Kel/Desa Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu
   Nomor Telepon : 021- 5728910
   Jabatan : Direktur Finance & Strategy

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan konsolidasian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES

DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF 31 DECEMBER 2025 AND 2024
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2025 AND 2024

No. DIR/ 104

We, the undersigned:

1. *Name* : *Putrama Wahju Setyawan*
   Office address : *Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220, Indonesia*
   Residential Address : *Taman Century 2 Blok M No 32, RT/RW 003/023 Kel Pekayon Jaya, Kec Bekasi Selatan, Bekasi*
   Telephone : *021- 2511946*
   Title : *President Director*

2. *Name* : *Hussein Paolo Kartadjoemena*
   Office Address : *Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220, Indonesia*
   Residential Address : *Kav. Polri No.D/24, RT.011/RW.007, Kel/Desa Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu*
   Telephone : *021- 5728910*
   Title : *Finance & Strategy Director*

declare that:

1. *We are responsible for the preparation and the presentation of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and Subsidiaries' consolidated financial statements;*
2. *PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and Subsidiaries' consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *a. All information in the PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and Subsidiaries' consolidated financial statements have been disclosed in a complete and truthful manner;*
   b. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and subsidiaries' consolidated financial statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit material information or material facts;
4. *We are responsible for PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and Subsidiaries' internal control system.*

Thus this statement is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi/*For and on behalf of the Directors*

Jakarta/*02 FEB 2026*

Putrama Wahju Setyawan
Direktur Utama
President Director

METERAI TEMPEL

Hussein Paolo Kartadjoemena
Direktur Finance & Strategy/
Finance & Strategy Director

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Pusat
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220, Indonesia
www.bni.co.id

pwc

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM, DEWAN KOMISARIS, DAN DIREKSI

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT TO THE SHAREHOLDERS, BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and its subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2025, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2025, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf "Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian" pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the "Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements" paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan
WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia
T: +62 (21) 5099 2901 / 3119 2901, F: +62 (21) 5290 5555 / 5290 5050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-315/KM.1/2024

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut.

1. **Kerugian kredit ekspektasian ("KKE") - cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan**

   Seperti yang dijelaskan dalam Catatan 12 atas laporan keuangan konsolidasian, pada tanggal 31 Desember 2025, cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan Grup adalah sebesar Rp 35.860.626 juta.

   Cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan ditentukan oleh Grup berdasarkan kerangka KKE sesuai dengan PSAK 109: "Instrumen Keuangan", seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2c.(x) atas laporan keuangan konsolidasian.

   Kami memberikan fokus pada area ini karena nilai tercatat atas pinjaman yang diberikan mewakili 66% dari total aset Grup pada tanggal 31 Desember 2025 dan besarnya nilai cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk atas pinjaman tersebut nilainya signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup. Lebih lanjut, perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai melibatkan pertimbangan manajemen yang subjektif dan penggunaan estimasi dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi.

   Untuk pinjaman yang diberikan dimana Grup menghitung KKE secara individual, Grup menggunakan estimasi arus kas ekspektasian dari pinjaman yang diberikan. Hal ini membutuhkan pertimbangan signifikan dalam mengestimasi probabilitas rata-rata tertimbang kerugian kredit, serta estimasi waktu dan jumlah pembayaran dari pinjaman yang diberikan.

   Untuk pinjaman yang diberikan dimana Grup menghitung KKE secara kolektif, Grup menggunakan model KKE dengan beberapa asumsi utama, antara lain, probabilitas rata-rata tertimbang dari *probability of default*, *loss given default* dan *exposure at default*, setelah memperhitungkan faktor perkiraan masa depan dan informasi eksternal lainnya termasuk proses identifikasi atas pinjaman yang diberikan yang mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan.

The key audit matters identified in our audit are outlined as follows.

1. ***Expected credit losses ("ECL") - allowance for impairment losses of loans***

   As described in Note 12 to the consolidated financial statements, as at 31 December 2025, the allowance for impairment losses of loans of the Group was IDR 35,860,626 million.

   The allowance for impairment losses of loans was determined by the Group based on the ECL framework under SFAS 109: "Financial Instruments", as described in Note 2c.(x) to the consolidated financial statements.

   We focused on this area as the carrying value of loans represented 66% of the total assets of the Group as at 31 December 2025 and the allowance for impairment losses provided against the loans was significant to the Group's consolidated financial statements. Furthermore, the calculation of the allowance for impairment losses involved subjective management judgement and was subject to a high degree of estimation uncertainty.

   For loans where the Group assessed ECL individually, the Group used the estimated cash flows which are expected to be obtained from the loans. This required significant judgement in estimating the weighted average probability of credit losses, and the timing and amount of the repayments of the loans.

   For loans where the Group assessed ECL collectively, the Group used an ECL model that incorporated key assumptions, such as, the weighted average probability of default, loss given default and exposure at default, after considering forward looking factors and other external information including the identification process over loans that had experienced a significant increase in credit risk.

Bagaimana audit kami merespons hal audit utama

Kami melakukan prosedur-prosedur audit berikut untuk merespons hal audit utama ini:

- Kami memperoleh pemahaman atas pendekatan Grup dalam mengidentifikasi aset keuangan yang mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan atau bukti objektif penurunan nilai, dan melakukan pengujian atas pengendalian yang relevan atas proses penetapan *rating* internal berdasarkan uji petik.
- Kami menguji keakurasian dari klasifikasi kualitas pinjaman yang diberikan berdasarkan uji petik dengan menelaah dokumen kredit dari debitur-debitur yang menjadi sampel.
- Kami menilai metodologi dan menguji asumsi pemodelan signifikan yang digunakan dalam model KKE, dengan bantuan pakar pemodelan kredit kami. Kami menguji *probability of default*, *loss given default* dan *exposure at default*, yang mencakup (i) evaluasi perkiraan makroekonomi Indonesia dengan membandingkan perkiraan dengan informasi yang tersedia untuk umum tentang prospek makroekonomi Indonesia; dan (ii) menguji kelengkapan dan keakuratan data yang digunakan dalam model dengan data aktual yang tersedia di Grup dengan melibatkan spesialis Teknologi Informasi ("TI") kami.
- Ketika bukti objektif penurunan nilai diidentifikasi oleh Grup dan kerugian penurunan nilai dihitung secara individual, kami menguji, berdasarkan uji petik, kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai yang disiapkan oleh manajemen dengan membandingkan baik jumlah dan waktu dari arus kas masa depan yang digunakan oleh Grup dalam perhitungan kerugian penurunan nilai dengan jadwal pembayaran kembali yang tercantum dalam perjanjian pinjaman yang diberikan dan menguji probabilitas rata-rata tertimbang yang digunakan dalam menyusun arus kas.
- Kami melakukan perhitungan ulang untuk KKE yang dinilai secara kolektif dan menguji akurasi perhitungan KKE yang dinilai secara individual berdasarkan uji petik.

How our audit addressed the key audit matter

We performed the following audit procedures to address this key audit matter:

- *We understood the Group's approach over the identification of financial assets that have experienced a significant increase in credit risk or objective evidence of impairment and tested the relevant controls over the internal rating process on a sample basis.*
- *We tested the accuracy of the credit quality classification of a sample of loans by reviewing the credit files of those sampled debtors.*
- *We assessed the methodologies applied and tested the significant modelling assumptions used in the ECL models, with the assistance from our credit modelling expert. We tested the probability of default, loss given default and exposure at default, which included (i) evaluating the forecasts of Indonesia macroeconomics by comparing forecasts with publicly available information on the Indonesia macroeconomic outlook; and (ii) testing the completeness and accuracy of data used in the model with the actual data available within the Group by involving our Information Technology ("IT") specialists.*
- *When objective evidence of impairment was identified by the Group and impairment losses were individually calculated, we tested, on a sample basis, the adequacy of the allowance for impairment losses determined by management by comparing the quantum and timing of future cash flows used by the Group in the impairment loss calculation with the repayment schedule in the loan agreement and tested the probability-weighted outcomes used in preparing the cash flows.*
- *We recalculated the collective ECL and tested the accuracy of the individual ECL calculation on a sample basis.*

2. **Penilaian dari Liabilitas Kontrak Asuransi dan dampak penerapan pertama kali PSAK 117 "Kontrak Asuransi"**

Pada tanggal 1 Januari 2025, Grup menerapkan PSAK 117 "Kontrak Asuransi", yang menggantikan standar sebelumnya, PSAK 104. PSAK 117 menetapkan prinsip untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kontrak asuransi.

Dampak kumulatif dari penerapan awal PSAK 117 pada tanggal transisi 1 Januari 2024 sebesar Rp 769.274 juta telah diakui dalam saldo awal ekuitas Grup pada tanggal 1 Januari 2024.

Manajemen menerapkan pertimbangan untuk menentukan penggunaan pendekatan retrospektif penuh dan nilai wajar dalam penerapan awal standar tersebut.

Seperti yang dijelaskan dalam Catatan 28 atas laporan keuangan konsolidasian, pada tanggal 31 Desember 2025, liabilitas kontrak asuransi Grup adalah sebesar Rp 22.381.021 juta.

Penilaian manajemen atas liabilitas kontrak asuransi ini melibatkan pertimbangan signifikan terkait ketidakpastian hasil masa depan, termasuk pengembangan asumsi dan metodologi aktuaria utama. Asumsi-asumsi ini dimasukkan dalam perhitungan arus kas pemenuhan dan margin jasa kontraktual.

Arus kas pemenuhan, yang mencakup semua arus kas masuk dan arus kas keluar yang langsung terkait dengan kontrak, ditentukan menggunakan asumsi pada tanggal penilaian yang mengandung ketidakpastian yang signifikan dalam estimasi arus kas yang diharapkan.

Margin jasa kontraktual mewakili keuntungan yang belum diterima yang akan diakui Grup seiring dengan pemberian jasa kontrak asuransi di masa depan. Amortisasi margin jasa kontraktual untuk suatu kelompok kontrak diakui sebagai pendapatan jasa asuransi dalam laporan laba rugi konsolidasian berdasarkan jumlah unit pertanggungan yang diberikan selama periode tersebut. Unit pertanggungan ditentukan oleh besarnya manfaat yang diberikan dalam suatu kontrak dan durasi perlindungan yang diharapkan. Manajemen menggunakan pertimbangan dalam mengidentifikasi layanan yang diberikan dan menentukan unit pertanggungan.

2. ***Valuation of Insurance Contract Liabilities and impact of the first-time application of SFAS 117 "Insurance Contracts"***

On 1 January 2025, the Group adopted SFAS 117 "Insurance Contracts," which replaces the previous standard, SFAS 104. SFAS 117 establishes principles for the recognition, measurement, presentation, and disclosure of insurance contracts.

The cumulative effect of the initial application of SFAS 117 on the transition date 1 January 2024 amounting to IDR 769,274 million has been recognised in the Group's opening equity balance as at 1 January 2024.

Management applied judgments to determine the use of full retrospective and fair value approaches in the initial application of the standard.

As described in Note 28 to the consolidated financial statements, as at 31 December 2025, the insurance contract liabilities of the Group was IDR 22,381,021 million.

Management's valuation of the insurance contract liabilities involves significant judgment about uncertain future outcomes, including the development of key actuarial assumptions and methodologies. These assumptions are incorporated within the fulfilment cash flows and contractual service margin calculations.

Fulfilment cash flows, which include all cash inflows and cash outflows directly attributable to the contract, are determined using assumptions as at the valuation date, which are subject to significant uncertainty in the estimation of expected cash flows.

Contractual service margin represents the unearned profit that the Group will recognise as it provides insurance contract services in the future. The amortisation of the contractual service margin for a group of contracts is recognised as insurance service revenue in the consolidated statement of profit or loss, based on the number of coverage units provided during the period. Coverage units are determined by the quantity of benefits provided under a contract and its expected coverage duration. Management applied judgment in identifying the services provided and determining the coverage units.

Bagaimana audit kami merespons hal audit utama

Kami melakukan prosedur-prosedur audit berikut untuk merespons hal audit utama ini:

- Kami memperoleh pemahaman atas proses pemilihan kebijakan akuntansi, penentuan metodologi dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan liabilitas kontrak asuransi. Kamu juga menilai pendekatan transisi serta metodologi pengukuran yang dipilih oleh manajemen dengan menguji kelayakan kontrak asuransi yang diukur berdasarkan nilai wajar pada tanggal transisi, serta menguji kelayakan kontrak asuransi yang diukur menggunakan *variabel fee approach* dan *premium allocation approach*.
- Kami mengevaluasi kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas tenaga ahli aktuaria manajemen.
- Kami menguji desain dan efektivitas pengendalian internal atas akurasi dan kelengkapan data polis asuransi yang digunakan untuk pemenuhan arus kas.
- Kami menguji, berdasarkan uji petik, akurasi data kontrak asuransi dengan memeriksa data ke dokumen pendukung seperti polis, dokumen klaim, dan arus kas aktual.
- Menguji kelengkapan data yang digunakan dalam perhitungan liabilitas kontrak asuransi dengan melakukan rekonsiliasi antara data polis *in-force* dan data yang diolah oleh tenaga ahli aktuaria manajemen menggunakan *Computer Assisted Audit Technique* ("CAATs") dengan bantuan spesialis IT kami.
- Kami menilai, berdasarkan uji petik, asumsi utama yang digunakan manajemen dan membandingkannya terhadap pengalaman historis Grup dan dengan data yang dapat diamati. Pengujian kami melibatkan penggunaan ahli aktuaria kami.
- Kami menilai kesesuaian metodologi yang digunakan dalam penilaian liabilitas kontrak asuransi dan berdasarkan uji petik, menguji ketepatan perhitungan yang terkait dengan arus kas pemenuhan, margin jasa kontraktual, beserta penerapannya dalam model aktuaria, dengan melibatkan ahli aktuaria kami.

How our audit addressed the key audit matter

We performed the following audit procedures to address this key audit matter:

- *We understood the process of the selection of accounting policies, determination of methodologies and assumptions used in the calculation of the insurance contract liabilities. We also assessed the transition approach and measurement methodology selected by management by testing the eligibility of insurance contract measured at fair value at the transition date, as well as the eligibility of insurance contracts measured using the variable fee approach and the premium allocation approach.*
- *We evaluated the competence, capabilities and objectivity of the management's actuarial expert.*
- *We tested the design and operating effectiveness of controls over the accuracy and completeness of the insurance policies data used for the fulfilment cash flow.*
- *We tested, on a sample basis, the accuracy of the insurance contract data by inspecting supporting documents such as policies, claim documents, and actual cash flows.*
- *We tested the completeness of the data used in calculating insurance contract liabilities by performing a reconciliation between in-force policy data and data processed by management's actuarial expert using Computer Assisted Audit Techniques ("CAATs"), with assistance from our IT specialists.*
- *We assessed, on a sample basis, the key assumptions used by management and by comparing them to the Group's historical experience and observable data. Our testing involved the use of our actuarial experts.*
- *We assessed the appropriateness of the methodologies used in the valuation of insurance contract liabilities and, on a sample basis, tested the accuracy of calculations related to fulfilment cash flows, contractual service margin, along with their application in the actuarial model, by involving our actuarial experts.*

- Kami menilai, berdasarkan uji petik, kesesuaian penentuan unit pertanggungan oleh manajemen dengan jenis manfaat yang diidentifikasi, dengan melibatkan ahli aktuaria kami.
- Kami menguji analisis pergerakan liabilitas kontrak asuransi tahun berjalan dengan menilai apakah pergerakan tersebut sesuai dengan asumsi manajemen, dengan melibatkan ahli aktuaria kami.
- Kami menilai kecukupan pengungkapan Grup dalam laporan keuangan konsolidasian terhadap persyaratan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

- *We assessed, on a sample basis, the appropriateness of management's determination of coverage units with the types of benefits identified, by involving our actuarial experts.*
- *We tested the analysis of movement of insurance contract liabilities during the year by assessing whether the changes align with the management's assumptions, with the assistance of our actuarial experts.*
- *We assessed the adequacy of the Group's disclosure in the consolidated financial statements against the requirements of the Indonesian Financial Accounting Standard.*

3. **Sistem dan pengendalian Teknologi Informasi ("TI") yang berdampak pada pelaporan keuangan**

Grup sangat bergantung pada infrastruktur, sistem, dan pengendalian TI untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari dan proses pelaporan keuangan. Lingkungan TI Grup dianggap kompleks dengan mempertimbangkan jumlah dan kompleksitas dari sistem utama pelaporan keuangan dan antarmuka sistem. Oleh karena itu, kami menganggap pengoperasian pengendalian teknologi informasi Grup sebagai hal audit utama.

Bagaimana audit kami merespons hal audit utama

Kami melakukan prosedur-prosedur audit berikut untuk merespons hal audit utama ini:

- Kami melibatkan spesialis TI untuk mengevaluasi risiko yang terkait dengan lingkungan TI Grup, sehubungan dengan proses pelaporan keuangan.
- Kami memperoleh pemahaman tentang sistem TI dan pengendalian yang mendukung proses pelaporan keuangan dan menilai efektivitas rancangan, implementasi dan pengoperasian dari pengendalian utama yang dirancang untuk mempertahankan integritas dari sistem utama pelaporan keuangan. Penilaian ini termasuk evaluasi atas:
    i. Pengendalian atas manajemen perubahan: Proses dan pengendalian yang dijalankan untuk mengembangkan, menguji dan mengesahkan perubahan pada fungsi dan konfigurasi di dalam sistem;

3. ***Information Technology ("IT") systems and controls that impact financial reporting***

The Group is heavily reliant on its IT infrastructure, systems and controls for its daily operations and financial reporting processes. The IT environment of the Group is considered to be complex due to the number and complexity of the key financial reporting systems and their system interfaces. Therefore, we consider the operation of the Group's information technology controls to be a key audit matter.

How our audit addressed the key audit matter

We performed the following audit procedures to address this key audit matter:

- *We involved IT specialists in evaluating the risks associated with the Group's IT environment in respect of its financial reporting processes.*
- *We understood the IT systems and controls that support the financial reporting process and assessed the effectiveness of the design, implementation and operation of the associated key controls designed to maintain the integrity of the key financial reporting systems. This assessment included evaluating:*
    i. Change management controls: The processes and controls to develop, test and authorise changes to the functionality and configurations within systems;

ii. Pengendalian atas keamanan akses: Pengendalian akses pengguna dirancang untuk melaksanakan pemisahan tugas, mengatur penggunaan akun umum dan akses istimewa atau proses otorisasi atas perubahan data;

iii. Pengendalian atas operasional TI: Pengendalian atas operasional dilaksanakan untuk mengelola risiko keuangan yang mungkin akan terjadi dari setiap masalah operasional TI; dan

iv. Pengendalian pengembangan sistem: Pengendalian atas pengembangan, konfigurasi dan implementasi dari sistem baru atau yang sudah ada.

- Kami menguji pengendalian TI Grup atas sistem yang relevan dengan audit kami dan pengendalian utama yang bergantung pada TI yang mendukung proses pelaporan keuangan, seperti penghitungan otomatis sistem, pemrosesan transaksi, pembuatan laporan dan perpindahan data antar sistem. Pengujian kami mencakup pemeriksaan konfigurasi sistem yang relevan dan pengujian keluaran sistem, berdasarkan uji petik.

ii. Access security controls: The access controls designed to enforce segregation of duties, govern the use of generic and high privileged accounts or the authorisation process to change the data;

iii. IT operation related controls: The controls over operations to manage the financial risks that may arise from any IT operation issues; and

iv. System development controls: The controls associated with developing, configuring, and implementing new or existing systems.

- *We tested the Group's IT controls over systems that were relevant to our audit and the key IT dependent controls supporting the financial reporting process, such as the automated system calculations, transaction processing, generation of reports and data interfaces between systems. Our testing included the inspection of relevant system configurations and testing system outputs, on a sample basis.*

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas ketika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung inkonsistensi material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Other information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report but does not include the consolidated financial statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

- Merencanakan dan melaksanakan audit grup untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau unit bisnis dalam Grup sebagai basis untuk merumuskan opini atas laporan keuangan grup. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan penelaahan atas pelaksanaan pekerjaan audit untuk tujuan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

- *Plan and perform the group audit to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business units within the Group as a basis for forming an opinion on the group financial statements. We are responsible for the direction, supervision and review of the audit work performed for purposes of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, langkah yang diambil untuk menghilangkan ancaman atau pengamanan yang diterapkan.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, actions taken to eliminate threats or safeguards applied.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

JAKARTA,
2 Februari/*February* 2026

Jimmy Pangestu, S.E., CPA
Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP.1124

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
00030/2.1457/AU.1/07/1124-2/1/II/2026

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025 AND 2024
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
31 DECEMBER 2025 AND 2024

Daftar Isi

	Halaman/ *Page*	***Table of Contents***
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1 - 4	*Consolidated Statements of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	5 - 7	*Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	8 - 9	*Consolidated Statements of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas Konsolidasian	10 - 12	*Consolidated Statements of Cash Flows*
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	13 - 312	*Notes to the Consolidated Financial Statements*
	Lampiran/ *Schedule*	
Informasi Keuangan Tambahan	1 - 5	*Supplementary Financial Information*

****

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024*)	1 Januari/ *January* 2024*)	
ASET					***ASSETS***
Kas	2c, 2e, 4	13,352,065	13,709,930	11,207,201	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	2c,2e,2f,5	79,989,122	51,669,054	65,256,432	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	2c,2e,2f,6				*Current accounts with other banks*
- Pihak berelasi	2ac,46b	79,999	42,974	52,254	*Related parties* -
- Pihak ketiga		25,858,094	22,031,212	34,970,515	*Third parties* -
Total giro pada bank lain		25,938,093	22,074,186	35,022,769	*Total current accounts with other banks*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		(7)	(13)	(7)	*Less: Allowance for impairment losses*
		25,938,086	22,074,173	35,022,762	
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	2c,2e,2g,7				*Placements with other banks and Bank Indonesia*
- Pihak berelasi	2ac,46c	2,054,144	1,620,191	1,210,621	*Related parties* -
- Pihak ketiga		31,725,849	15,455,444	42,583,643	*Third parties* -
Total penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia		33,779,993	17,075,635	43,794,264	*Total placements with other banks and Bank Indonesia*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		(78)	(194)	(98)	*Less: Allowance for impairment losses*
		33,779,915	17,075,441	43,794,166	
Efek-efek	2c,2e,2h,8				*Marketable securities*
- Pihak berelasi	2ac,46d	12,232,740	10,157,415	11,427,357	*Related parties* -
- Pihak ketiga		50,783,955	38,376,931	25,980,323	*Third parties* -
Total efek-efek		63,016,695	48,534,346	37,407,680	*Total marketable securities*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		(15)	(273)	(242,941)	*Less: Allowance for impairment losses*
		63,016,680	48,534,073	37,164,739	
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	2c,2i,14				*Securities purchased under agreements to resell*
- Pihak berelasi	2ac,46e	4,023,688	-	-	*Related parties* -
- Pihak ketiga		2,886,918	7,971,923	13,951,344	*Third parties* -
Total efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		6,910,606	7,971,923	13,951,344	*Total securities purchased under agreements to resell*
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	2c,2e,2j,9				*Bills and other receivables*
- Pihak berelasi	2ac,46g	5,338,937	6,208,736	10,085,240	*Related parties* -
- Pihak ketiga		8,181,871	7,087,118	9,192,255	*Third parties* -
Total wesel ekspor dan tagihan lainnya		13,520,808	13,295,854	19,277,495	*Total bills and other receivables*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		(67,962)	(52,828)	(278,501)	*Less: Allowance for impairment losses*
		13,452,846	13,243,026	18,998,994	

*) Disajikan kembali (lihat Catatan 60)

*) *Restated (see Note 60)*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024*)	1 Januari/ *January* 2024*)	
ASET (lanjutan)					***ASSETS** (continued)*
Tagihan akseptasi	2c,2e,2n,10				*Acceptance receivables*
- Pihak berelasi	2ac,46h	6,053,827	2,825,260	3,158,955	*Related parties -*
- Pihak ketiga		13,528,919	13,193,510	14,409,720	*Third parties -*
Total tagihan akseptasi		19,582,746	16,018,770	17,568,675	*Total acceptance receivables*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		(133,986)	(93,249)	(477,481)	*Less: Allowance for impairment losses*
		19,448,760	15,925,521	17,091,194	
Tagihan derivatif	2c,2e,2k,11				*Derivative receivables*
- Pihak berelasi	2ac,46i	768,083	341,832	37,939	*Related parties -*
- Pihak ketiga		4,654,266	1,451,146	957,738	*Third parties -*
Total tagihan derivatif		5,422,349	1,792,978	995,677	*Total derivative receivables*
Pinjaman yang diberikan	2c,2e,2l,12				*Loans*
- Pihak berelasi	2ac,46j	239,016,801	159,402,689	126,359,320	*Related parties -*
- Pihak ketiga		660,513,890	616,469,089	568,725,449	*Third parties -*
Total pinjaman yang diberikan		899,530,691	775,871,778	695,084,769	*Total loans*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		(35,860,626)	(38,684,520)	(47,158,131)	*Less: Allowance for impairment losses*
		863,670,065	737,187,258	647,926,638	
Obligasi Pemerintah setelah penyesuaian amortisasi diskonto dan premi	2c,2e,2h 2ac,13,46f	163,512,901	132,071,569	127,100,369	*Government Bonds adjusted for amortization of discount and premium*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		(2,475)	(2,988)	(1,504)	*Less: Allowance for impairment losses*
		163,510,426	132,068,581	127,098,865	
Pajak dibayar di muka	2z,30a	3,090,304	18,950	643,384	*Prepaid taxes*
Beban dibayar di muka	15	2,274,762	2,941,109	2,743,330	*Prepaid expenses*
Investasi pada entitas asosiasi	2d,16,46k	14,354,281	12,748,127	11,283,466	*Investment in associates*
Penyertaan saham - bersih	2c,2o,17,46k	652,311	637,280	563,700	*Equity investments - net*
Aset kontrak asuransi dan reasuransi	2c,2y	80,895	99,181	69,368	*Insurance and reinssurance contract assets*
Aset lain-lain - bersih	2c,2q,2y,18	18,940,646	14,135,421	16,951,818	*Other assets - net*
Aset tetap dan aset hak-guna	2p,19	50,730,702	48,815,943	44,687,850	*Fixed assets and right-of-use assets*
Dikurangi: Akumulasi penyusutan		(19,618,067)	(18,407,707)	(16,922,994)	*Less: Accumulated depreciation*
		31,112,635	30,408,236	27,764,856	
Aset takberwujud	2p,20	742,205	743,314	744,423	*Intangible assets*
Aset pajak tangguhan - bersih	2z,30d	2,315,772	7,145,286	7,648,425	*Deferred tax assets - net*
TOTAL ASET		**1,362,054,731**	**1,130,128,862**	**1,086,920,782**	***TOTAL ASSETS***

*) Disajikan kembali (lihat Catatan 60)

*) *Restated (see Note 60)*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024*)	1 Januari/ *January* 2024*)	
LIABILITAS DAN EKUITAS					***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS					***LIABILITIES***
Liabilitas segera	2c,2e,2r,21	5,761,037	5,514,720	5,294,952	*Obligations due immediately*
Simpanan nasabah	2c,2e,2s,22				*Deposits from customers*
- Pihak berelasi	2ac,46l	290,807,909	112,833,811	152,080,390	*Related parties* -
- Pihak ketiga		750,026,515	692,677,037	658,649,953	*Third parties* -
Total simpanan nasabah		1,040,834,424	805,510,848	810,730,343	*Total deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	2c,2e,2t,23				*Deposits from other banks*
- Pihak berelasi	2ac,46m	2,945,332	4,164,697	2,705,107	*Related parties* -
- Pihak ketiga		8,617,451	14,383,767	9,188,881	*Third parties* -
Total simpanan dari bank lain		11,562,783	18,548,464	11,893,988	*Total deposits from other banks*
Liabilitas derivatif	2c,2e,2k,11				*Derivative payables*
- Pihak berelasi	2ac,46q	977,119	154,840	136,138	*Related parties* -
- Pihak ketiga		4,421,780	1,324,345	674,324	*Third parties* -
Total liabilitas derivatif		5,398,899	1,479,185	810,462	*Total derivative payables*
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	2c,2e,2i,24				*Securities sold under agreements to repurchase*
- Pihak berelasi	2ac,46s	52,153	-	-	*Related parties* -
- Pihak ketiga		7,199,228	15,890,945	6,891,177	*Third parties* -
Total efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali		7,251,381	15,890,945	6,891,177	*Total securities sold under agreements to repurchase*
Liabilitas akseptasi	2c,2e,2n,25				*Acceptance payables*
- Pihak berelasi	2ac,46r	501,612	900,755	1,070,600	*Related parties* -
- Pihak ketiga		1,822,893	3,328,729	4,677,947	*Third parties* -
Total liabilitas akseptasi		2,324,505	4,229,484	5,748,547	*Total acceptance payables*
Beban yang masih harus dibayar	2c,26	941,816	1,529,305	1,663,865	*Accrued expenses*
Utang pajak	30b				*Taxes payable*
- Pajak penghasilan badan		263,041	223,208	701,920	*Corporate income tax* -
- Pajak lainnya		151,843	94,361	121,053	*Other taxes* -
Total utang pajak		414,884	317,569	822,973	*Total taxes payable*
Imbalan kerja	2aa,42	8,838,995	7,146,717	7,005,834	*Employee benefits*
Penyisihan	27	1,463,072	2,283,222	2,172,732	*Provisions*
Liabilitas kontrak asuransi	2c,2y,28	22,381,021	19,203,101	17,868,128	*Insurance contract liabilities*
Liabilitas kontrak reasuransi	2c,2y	9,757	6,575	107	*Reinsurance contract liabilities*
Liabilitas lain-lain	2c,29	6,899,224	8,315,596	9,282,732	*Other liabilities*
Efek-efek yang diterbitkan	2c,2e,2u, 31,46n	14,253,190	12,974,497	4,893,357	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	2c,2e,2v, 32,46o	39,040,387	42,931,444	30,949,608	*Borrowings*
Efek-efek subordinasi	2c,33,46p	18,339,988	17,699,183	16,928,731	*Subordinated securities*
TOTAL LIABILITAS		**1,185,715,363**	**963,580,855**	**932,957,536**	***TOTAL LIABILITIES***

*) Disajikan kembali (lihat Catatan 60)

*) *Restated (see Note 60)*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024*)	1 Januari/ *January* 2024*)	
EKUITAS					***EQUITY***
Ekuitas diatribusikan kepada pemilik entitas induk					*Equity attributable to equity holders of the parent entity*
Modal saham:					*Share capital:*
- Seri A Dwiwarna - nilai nominal Rp3.750 per saham (dalam Rupiah penuh)					*Class A Dwiwarna - Rp3,750 par value per share (in full Rupiah amount)*
- Seri B - nilai nominal Rp3.750 per saham (dalam Rupiah penuh)					*Class B - Rp3,750 par value per share (in full Rupiah amount)*
- Seri C - nilai nominal Rp187,5 per saham (dalam Rupiah penuh)					*Class C - Rp187.5 par value per share (in full Rupiah amount)*
Modal dasar:					*Share capital - Authorised:*
- Seri A Dwiwarna - 1 saham					*Class A Dwiwarna - 1 share*
- Seri B - 578.683.733 saham					*Class B - 578,683,733 shares*
- Seri C - 68.426.325.320 saham					*Class C - 68,426,325,320 shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh:					*Issued and fully paid:*
- Seri A Dwiwarna - 1 saham					*Class A Dwiwarna - 1 share*
- Seri B - 578.683.733 saham					*Class B - 578,683,733 shares*
- Seri C - 36.678.114.582 saham	34	9,054,807	9,054,807	9,054,807	*Class C -36,678,114,582 shares*
Tambahan modal disetor	2d,34	17,010,254	17,010,254	17,010,254	*Additional paid-in capital*
Cadangan pembayaran berbasis saham	2ah,44	349,167	322,589	260,116	*Share-based payment reserve*
Transaksi dengan kepentingan nonpengendali	2d	2,256,999	2,256,999	2,256,999	*Transactions with non-controlling interests*
Cadangan revaluasi aset	19	16,711,395	16,711,395	15,447,829	*Asset revaluation reserve*
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	8,13	2,617,037	(1,431,633)	(941,189)	*Unrealised gain/(loss) on marketable securities and Government Bonds at fair value through other comprehensive income, net of tax*
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		(124,345)	(96,998)	(58,367)	*Exchange difference on translation of foreign currency financial statements*
Saham Treasuri		-	-	(179,960)	*Treasury Shares*
Saldo laba					*Retained earnings*
Sudah ditentukan penggunaannya					*Appropriated*
Cadangan umum dan wajib	36	2,778,412	2,778,412	2,778,412	*General and legal reserves*
Cadangan khusus		-	-	-	*Specific reserves*
Tidak ditentukan penggunaannya		121,076,418	115,465,415	104,037,335	*Unappropriated*
Total saldo laba		123,854,830	118,243,827	106,815,747	*Total retained earnings*
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		**171,730,144**	**162,071,240**	**149,666,236**	***Total equity attributable to equity holders of the parent entity***
Kepentingan non-pengendali		**4,609,224**	**4,476,767**	**4,297,010**	***Non-controlling interests***
TOTAL EKUITAS		**176,339,368**	**166,548,007**	**153,963,246**	***TOTAL EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		**1,362,054,731**	**1,130,128,862**	**1,086,920,782**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

*) Disajikan kembali (lihat Catatan 60)

*) *Restated (see Note 60)*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024*)	
PENDAPATAN BUNGA	2w,38	69,394,154	66,583,110	***INTEREST INCOME***
BEBAN BUNGA	2w,39	(29,060,959)	(26,102,905)	***INTEREST EXPENSE***
PENDAPATAN BUNGA - BERSIH		**40,333,195**	**40,480,205**	***INTEREST INCOME - NET***
Pendapatan premi dan hasil investasi	2y	-	(52)	*Premium income and investment return*
Beban klaim	2y	(1,523)	(1,752)	*Claims expense*
PENDAPATAN PREMI DAN HASIL INVESTASI - BERSIH		**(1,523)**	**(1,804)**	***PREMIUM INCOME AND INVESTMENTS RETURN - NET***
Pendapatan asuransi		1,881,769	1,992,659	*Insurance income*
Beban asuransi		(1,745,928)	(1,535,674)	*Insurance expense*
PENDAPATAN (BEBAN) ASURANSI - BERSIH		**135,841**	**456,985**	***INSURANCE INCOME (EXPENSE) - NET***
Pendapatan hasil investasi		2,029,888	1,255,915	*Investment return*
Beban asuransi keuangan bersih		(1,421,013)	(944,804)	*Net insurance finance expense*
PENDAPATAN ASURANSI DAN HASIL INVESTASI - BERSIH		**744,716**	**768,096**	***NET INSURANCE AND INVESTMENT RESULT***
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA				***OTHER OPERATING INCOME***
Provisi dan komisi lainnya	2x	11,167,675	10,599,228	*Other fee and commission*
Laba dari entitas asosiasi		1,627,444	1,522,798	*Income from investment in associates*
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan		5,438,988	6,025,183	*Recovery of assets written off*
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi		141,576	144,558	*Unrealised gain on changes in fair value of financial assets at fair value through profit or loss*
Keuntungan dari penjualan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan nilai wajar melalui laba rugi		2,885,819	1,769,243	*Gain on sale of financial assets at fair value through other comprehensive income and fair value through profit or loss*
Laba selisih kurs - bersih		1,037,143	1,259,207	*Foreign exchange gains - net*
Lain-lain		1,601,317	1,328,962	*Others*
TOTAL PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA		**23,899,962**	**22,649,179**	***TOTAL OTHER OPERATING INCOME***
PEMBENTUKAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI		**(9,724,370)**	**(8,210,562)**	***ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT LOSSES***
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA				***OTHER OPERATING EXPENSES***
Gaji dan tunjangan	40,46w	(14,529,204)	(13,781,507)	*Salaries and employees' benefits*
Umum dan administrasi	41	(9,394,734)	(9,025,482)	*General and administrative*
Premi penjaminan simpanan		(1,703,849)	(1,567,476)	*Deposit guarantee premium*
Beban promosi		(1,187,693)	(1,103,491)	*Promotion expense*
Lain-lain		(4,040,876)	(3,634,270)	*Others*
TOTAL BEBAN OPERASIONAL LAINNYA		**(30,856,356)**	**(29,112,226)**	***TOTAL OTHER OPERATING EXPENSES***

*) Disajikan kembali (lihat Catatan 60).

*) *Restated (see Note 60)*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024*)	
LABA OPERASIONAL		**24,395,624**	**26,572,888**	***OPERATING INCOME***
PENDAPATAN/(BEBAN) BUKAN OPERASIONAL - BERSIH		**1,839**	**(3,797)**	***NON-OPERATING INCOME/(EXPENSE - NET***
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK		**24,397,463**	**26,569,091**	***INCOME BEFORE TAX EXPENSES***
BEBAN PAJAK				***TAX EXPENSES***
Kini		(46,015)	(4,495,531)	*Current*
Tangguhan		(4,240,408)	(404,163)	*Deferred*
TOTAL BEBAN PAJAK	2z,30c	(4,286,423)	(4,899,694)	***TOTAL TAX EXPENSES***
LABA BERSIH		**20,111,040**	**21,669,397**	***NET INCOME***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME:***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				***Items that will not be reclassified to profit or loss***
Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	2p	-	1,263,566	*Gain from revaluation of fixed assets*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	2aa	(591,455)	523,859	*Remeasurement of post employment benefit*
Pajak penghasilan terkait		112,403	(99,722)	*Related income tax*
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				***Items that will be reclassified to profit or loss***
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	2e	(27,347)	(38,631)	*Translation adjustment of foreign currency financial statements*
Keuntungan dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		5,084,110	(770,837)	*Gain on changes in value of financial assets at fair value through other comprehensive income*
Pajak penghasilan terkait		(972,629)	152,276	*Related income tax*
LABA KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		**3,605,082**	**1,030,511**	***OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR AFTER TAXES***
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**23,716,122**	**22,699,908**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
LABA TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk		20,040,703	21,463,599	*Equity holders of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali		70,337	205,798	*Non-controlling interest*
TOTAL		**20,111,040**	**21,669,397**	***TOTAL***

*) Disajikan kembali (lihat Catatan 60).

*) *Restated (see Note 60)*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024*)	
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk		23,583,665	22,551,316	*Equity holders of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali		132,457	148,592	*Non-controlling interest*
TOTAL		**23,716,122**	**22,699,908**	***TOTAL***
LABA PER SAHAM DASAR/DILUSIAN DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (DALAM RUPIAH PENUH)	2ab,43	**537**	**576**	***BASIC/DILUTED EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS OF THE PARENT ENTITY (IN FULL RUPIAH AMOUNT)***

*) Disajikan kembali (lihat Catatan 60).

*) *Restated (see Note 60)*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid-up capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Transaksi dengan kepentingan nonpengendali/ *Transactions with non-controlling interest*	Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain setelah pajak/ *Unrealised gain on marketable securities and Government Bonds at fair value through other comprehensive income - net of tax*	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing/ *Exchange difference on translation of foreign currency financial statements*	Cadangan revaluasi aset/ *Asset revaluation reserve*	Saldo laba/*Retained earnings*		Cadangan pembayaran berbasis saham/ *Share-based payment reserve*	Total ekuitas pemilik entitas induk/*Total equity owners of parent*	Kepentingan nonpengendali/ *Non-controlling interest*	Total ekuitas/ *Total equity*	
								Dicadangkan/ *Appropriated*						
								Cadangan umum dan wajib/ *General and legal reserves*	Tidak dicadangkan/ *Unappropriated*[*)]					
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024 **)		**9,054,807**	**17,010,254**	**2,256,999**	**(1,431,633)**	**(96,998)**	**16,711,395**	**2,778,412**	**115,465,415**	**322,589**	**162,071,240**	**4,476,767**	**166,548,007**	***Balance as of 31 December 2024*** **)
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	-	19,562,342	-	19,562,342	70,337	19,632,679	*Profit for the year*
Laba komprehensif lainnya untuk tahun berjalan	8,13	-	-	-	4,048,670	(27,347)	-	-	-	-	4,021,323	62,120	4,083,443	*Other comprehensive income for the year*
Pembagian dividen	35	-	-	-	-	-	-	-	(13,951,339)	-	(13,951,339)		(13,951,339)	*Distribution of dividends*
Saham treasuri		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Treasury shares*
Penambahan cadangan pembayaran berbasis saham	44	-	-	-	-	-	-	-	-	26,578	26,578	-	26,578	*Additional of share-based payment reserve*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2025		**9,054,807**	**17,010,254**	**2,256,999**	**2,617,037**	**(124,345)**	**16,711,395**	**2,778,412**	**121,076,418**	**349,167**	**171,730,144**	**4,609,224**	**176,339,368**	***Balance as of 31 December 2025***

*) Termasuk di dalam saldo laba tidak dicadangkan adalah pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja.
**) Disajikan kembali (lihat Catatan 60).

*) *Included in unappropriated retained earnings is the remeasurement of post employment benefit.*
**) *Restated (see Note 60)*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid-up capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Transaksi dengan kepentingan nonpengendali/ *Transactions with non-controlling interest*	Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain setelah pajak/ *Unrealised losses on marketable securities and Government Bonds at fair value through other comprehensive income - net of tax*	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing/ *Exchange difference on translation of foreign currency financial statements*	Cadangan revaluasi aset/ *Asset revaluation reserve*	Saldo laba/*Retained earnings*		Saham treasuri/ *Treasury shares*	Cadangan pembayaran berbasis saham/ *Share-based payment reserve*	Total ekuitas pemilik entitas induk/*Total equity owners of parent*	Kepentingan nonpengendali/ *Non-controlling interest*	Total ekuitas/ *Total equity*	
								Dicadangkan/ *Appropriated*							
								Cadangan umum dan wajib/ *General and legal reserves*	Tidak dicadangkan/ *Unappropriated*[*)]						
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023		**9,054,807**	**17,010,254**	**2,256,999**	**(896,178)**	**(58,367)**	**15,447,829**	**2,778,412**	**104,457,102**	**(179,960)**	**260,116**	**150,131,014**	**4,601,506**	**154,732,520**	***Balance as of 31 December 2023***
Dampak penyesuaian transisi atas penerapan PSAK 117		-	-	-	(45,011)	-	-	-	(419,767)	-	-	(464,778)	(304,496)	(769,274)	*Impact from the adoption of SFAS 117*
Saldo per 1 Januari 2024 setelah penerapan PSAK 117 **)		**9,054,807**	**17,010,254**	**2,256,999**	**(941,189)**	**(58,367)**	**15,447,829**	**2,778,412**	**104,037,335**	**(179,960)**	**260,116**	**149,666,236**	**4,297,010**	**153,963,246**	***Balance as of 1 January 2024 after adoption of SFAS 117*** **)**
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	-	21,882,818	-	-	21,882,818	205,798	22,088,616	*Profit for the year*
Laba komprehensif untuk tahun berjalan	8,13	-	-	-	(490,444)	(38,631)	1,263,566	-	-	-	-	734,491	(26,041)	708,450	*Comprehensive income for the year*
Pembagian dividen	35	-	-	-	-	-	-	-	(10,454,738)	-	-	(10,454,738)	-	(10,454,738)	*Distribution of dividends*
Saham treasuri		-	-	-	-	-	-	-	-	179,960	-	179,960	-	179,960	*Treasury shares*
Penambahan cadangan pembayaran berbasis saham	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,473	62,473	-	62,473	*Additional of share-based payment reserve*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024		**9,054,807**	**17,010,254**	**2,256,999**	**(1,431,633)**	**(96,998)**	**16,711,395**	**2,778,412**	**115,465,415**	**-**	**322,589**	**162,071,240**	**4,476,767**	**166,548,007**	***Balance as of 31 Desember 2024***

*) Termasuk di dalam saldo laba tidak dicadangkan adalah pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja.
**) Disajikan kembali (lihat Catatan 60).

*) *Included in unappropriated retained earnings is the remeasurement of post employment benefit.*
**) *Restated (see Note 60)*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024*)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan pendapatan bunga		68,404,129	66,149,661	*Receipts from interest income*
Pembayaran beban bunga		(26,839,809)	(26,031,790)	*Payments of interest expense*
Pendapatan premi dan hasil investasi		-	(52)	*Premium and investment income*
Beban klaim		(1,523)	(1,752)	*Claims expense*
Penerimaan kas dari aktivitas asuransi		5,717,804	5,481,495	*Cash received from insurance activity*
Pembayaran kas dari aktivitas asuransi		(4,333,705)	(4,453,367)	*Cash paid from insurance activity*
Pendapatan hasil investasi		1,622,432	1,455,232	*Investment return*
Pendapatan operasional lainnya		22,516,510	25,482,367	*Other operating income*
Beban operasional lainnya		(24,999,612)	(25,767,786)	*Other operating expenses*
Pendapatan (beban) bukan operasional - bersih		1,839	(3,797)	*Non-operating income (expenses) - net*
Pembayaran pajak penghasilan		(3,077,536)	(4,349,809)	*Payment of income tax*
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi		**39,010,529**	**37,960,402**	***Cash flows before changes in operating assets and liabilities***
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				***Changes in operating assets and liabilities:***
(Kenaikan)/penurunan aset operasi:				*(Increase)/decrease in operating assets:*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		247,036	(52,468)	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi		(12,403,373)	(13,980,215)	*Marketable securities and Government Bonds at fair value through profit or loss*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	14	1,061,317	5,979,421	*Securities purchased under agreements to resell*
Wesel ekspor dan tagihan lainnya		(224,954)	5,981,641	*Bills and other receivables*
Pinjaman yang diberikan		(139,283,994)	(99,510,845)	*Loans*
Tagihan akseptasi		(3,563,976)	1,549,905	*Acceptance receivables*
Beban dibayar di muka	15	(655,419)	(197,779)	*Prepaid expenses*
Penempatan *term deposit* valas devisa hasil ekspor		509,168	1,631,137	*Foreign exchange term deposit from export activities*
Aset lain-lain		(3,368,155)	1,618,354	*Other assets*
(Penurunan)/kenaikan liabilitas operasi:				*(Decrease)/increase in operating liabilities:*
Liabilitas segera	21	246,317	219,768	*Obligations due immediately*
Simpanan nasabah	22	235,323,576	(5,219,495)	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	23	(6,985,681)	6,654,476	*Deposits from other banks*
Kewajiban atas penempatan *term deposit* valas devisa hasil ekspor		(509,168)	(1,631,138)	*Liabilities related to foreign exchange term deposit from export activities*
Beban yang masih harus dibayar	26	(587,489)	(134,560)	*Accrued expenses*
Imbalan kerja	42	(3,920,433)	(3,188,759)	*Employee benefits*
Liabilitas akseptasi	25	(1,904,979)	(1,519,063)	*Acceptance payables*
Utang pajak		57,482	(26,693)	*Taxes payable*
Liabilitas lain-lain	29	54,595	647,998	*Other liabilities*
Kas bersih diperoleh dari/ (digunakan) untuk aktivitas operasi		**103,102,399**	**(63,217,913)**	***Net cash provided from/ (used) in operating activities***

*) Disajikan kembali (lihat Catatan 60).

*) *Restated (see Note 60)*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024*)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penjualan efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan yang diamortisasi		97,630,328	192,702,098	*Proceed from marketable securities measured at fair value through other comprehensive income and amortised cost*
Pembelian efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan yang diamortisasi		(98,070,846)	(193,676,092)	*Placement from marketable securities measured at fair value through other comprehensive income and amortised cost*
Penjualan dari Obligasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan yang diamortisasi		146,726,261	133,707,136	*Proceed of Government Bonds at fair value through other comprehensive income and amortised cost*
Pembelian dari Obligasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan yang diamortisasi		(170,024,356)	(134,923,291)	*Placement of Government Bonds at fair value through other comprehensive income and amortised cost*
Pembelian aset tetap	19	(2,914,964)	(3,106,669)	*Acquisition of fixed assets*
Hasil penjualan aset tetap		15,911	26,713	*Proceeds from sale of fixed assets*
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		**(26,637,666)**	**(5,270,105)**	***Net cash used in investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan pinjaman yang diterima		27,349,766	29,009,391	*Receipt from borrowings*
Pembayaran pinjaman yang diterima		(32,634,808)	(16,584,455)	*Payment for borrowings*
Penerimaan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	24	4,821,302	9,351,740	*Receipt in securities sold under agreements to repurchase*
Pembayaran efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	24	(13,607,006)	(920,846)	*Payment for securities sold under agreements to repurchase*
Penerimaan efek-efek yang diterbitkan		5,013,486	8,187,500	*Receipt in securities issued*
Pembayaran efek-efek yang diterbitkan		(4,000,000)	-	*Payment in securities issued*
Pembayaran liabilitas sewa		(547,116)	(870,149)	*Payment of lease liability*
Pembayaran dividen		(13,951,339)	(10,454,738)	*Payment of dividends*
Kas bersih (digunakan) untuk/ diperoleh dari aktivitas pendanaan		**(27,555,715)**	**17,718,443**	***Net cash (used) in/ provided from financing activities***
KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		**48,909,018**	**(50,769,575)**	***NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		**104,074,764**	**154,879,093**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR***
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing		(131,514)	(34,754)	*Effect of foreign currency exchange rate changes*
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN		**152,852,268**	**104,074,764**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR***

*) Disajikan kembali (lihat Catatan 60).

*) *Restated (see Note 60)*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024*)	
KAS DAN SETARA KAS TERDIRI DARI:				***CASH AND CASH EQUIVALENTS CONSIST OF:***
Kas	4	13,352,065	13,709,930	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	5	79,989,122	51,669,054	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	6	25,938,093	22,074,186	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan		33,572,988	16,621,594	*Placements with Bank Indonesia and other banks - maturing within three months of acquisition date*
Total kas dan setara kas		**152,852,268**	**104,074,764**	***Total cash and cash equivalents***

*) Disajikan kembali (lihat Catatan 60).

*) *Restated (see Note 60)*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian Bank

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI" atau "Bank") pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai bank sentral dengan nama "Bank Negara Indonesia" berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi "Bank Negara Indonesia 1946", dan statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, telah dilakukan penyesuaian bentuk hukum BNI menjadi perusahaan perseroan terbatas (Persero). Penyesuaian bentuk hukum menjadi Persero, dinyatakan dalam Akta No. 131, tanggal 31 Juli 1992, dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 Desember 1992 Tambahan No. 1A.

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar BNI telah dilakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut dinyatakan dalam Akta No. 46 tanggal 13 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Mei 2008 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.02-50609 tanggal 12 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 23 Desember 2008 Tambahan No. 29015.

Anggaran Dasar BNI sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa Nomor 18 tanggal 19 Desember 2023 Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0119983 tanggal 19 Desember 2023 dan telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Nomor 27 tanggal 22 April 2025 oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0110504 tanggal 23 April 2025.

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment of the Bank

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI" or "Bank") was originally established in Indonesia as the central bank under the name "Bank Negara Indonesia" based on Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 1946 dated 5 July 1946. Subsequently, by virtue of Law No. 17 of 1968, BNI became "Bank Negara Indonesia 1946", and changed its status to a state-owned commercial bank.

Based on Government Regulation No. 19 of 1992, dated 29 April 1992, BNI changed its legal status to a limited liability corporation (Persero). The change in legal status to become a limited liability corporation was covered by Notarial Deed No. 131, dated 31 July 1992 of Muhani Salim, S.H., and was published in Supplement No. 1A of the State Gazette No. 73 dated 11 December 1992.

In compliance with the Indonesian Limited Liability Company Law No. 40 Year 2007 dated 16 August 2007, BNI's Articles of Association has been amended. The amendment was covered by Notarial Deed No. 46 dated 13 June 2008 of Fathiah Helmi, S.H., a notary in Jakarta, as approved in the Extraordinary General Shareholders' Meeting on 28 May 2008 and approved by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia, in its Decision Letter No. AHU-AH.01.02-50609 dated 12 August 2008 and published in Supplement No. 29015 of the State Gazette No. 103 dated 23 December 2008.

BNI's Articles of Association as stated on Notarial Deed No. 18 dated 19 December 2023 of Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. and has been approved by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia, in its decision letter No. AHU-AH.01.03-0119983 dated 19 December 2023 has been amended as stated in the Notarial Deed of Extraordinary General Shareholders' Meeting No. 27 dated 22 April 2025 by Notary Ashoya Ratam, S.H., M.KN., which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its decision letter No. AHU-AH.01.03-0110504 dated 23 April 2025.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Bank (lanjutan)

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar BNI, ruang lingkup kegiatan BNI adalah melakukan usaha di bidang perbankan umum.

b. Penawaran Umum Perdana Saham ("IPO")

Pada tanggal 28 Oktober 1996, BNI melakukan penawaran umum perdana atas 1.085.032.000 saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp500 (nilai penuh) setiap saham dan harga penawaran setiap saham sebesar Rp850 (nilai penuh) kepada masyarakat di Indonesia. Saham yang ditawarkan tersebut mulai diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia atau BEI) pada tanggal 25 November 1996.

c. Penawaran Umum Saham Terbatas I

Pada tanggal 30 Juni 1999, BNI melakukan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 151.904.480.000 saham Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp25 (nilai penuh) setiap saham. Setiap pemegang 1 saham lama berhak membeli 35 saham baru dengan harga Rp347,58 (nilai penuh) setiap saham. Dari penawaran umum ini, BNI meningkatkan modal sahamnya sebanyak 683.916.500 lembar saham Seri C yang diterbitkan kepada masyarakat umum pada tanggal 21 Juli 1999 dan terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya (sekarang BEI). BNI juga menerbitkan 151.220.563.500 lembar saham Seri C kepada Pemerintah Indonesia pada tanggal 7 April 2000 dan 30 Juni 2000 melalui program rekapitalisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1999.

d. Rekapitalisasi

Pada tanggal 30 Maret 2000, Menteri Keuangan menyetujui rekapitalisasi BNI sebesar Rp61,8 triliun, yang meningkat sebesar Rp9 triliun dibandingkan dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1999. Sehubungan dengan peningkatan rekapitalisasi tersebut, yang telah disetujui melalui Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2000, BNI menerbitkan tambahan saham Seri C sebanyak 44.946.404.500 saham tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***a. Establishment of the Bank** (continued)*

According to Article 3 of BNI's Articles of Association, BNI's scope of activity is to engage in general banking services.

b. Initial Public Offering ("IPO")

On 28 October 1996, BNI undertook an initial public offering of 1,085,032,000 Class B shares with a par value per share of Rp500 (full amount) and offering price per share of Rp850 (full amount) to the public in Indonesia. The shares began trading on the Jakarta and Surabaya Stock Exchanges (currently Indonesia Stock Exchange or IDX) on 25 November 1996.

c. Limited Public Offering I

On 30 June 1999, BNI undertook a Limited Public Offering I ("LPO I") through the issuance of pre-emptive rights of 151,904,480,000 Class C shares with a par value per share of Rp25 (full amount). Each holder of 1 share was entitled to buy 35 new shares for Rp347.58 (full amount) per share. As a result of LPO I, BNI increased its capital by 683,916,500 Class C shares issued to the public on 21 July 1999 and the LPO I listed in the Jakarta and Surabaya Stock Exchanges (currently IDX). On 7 April 2000 and 30 June 2000, BNI also issued 151,220,563,500 Class C shares to the Government of Indonesia through the recapitalization program under the Government Regulation No. 52 year 1999.

d. Recapitalization

On 30 March 2000, the Ministry of Finance approved BNI's recapitalization amounting to Rp61.8 trillion, which was Rp9 trillion higher than the amount stated in the Government Regulation No. 52 year 1999. In connection with the increase in the recapitalization amount, which was approved in the Government Regulation No. 32 year 2000, BNI issued additional 44,946,404,500 Class C shares without pre-emptive rights.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

d. Rekapitalisasi (lanjutan)

Pada tanggal 20 Juli 2001, modal saham BNI berkurang sebanyak 1.965.701.500 saham Seri C sehubungan dengan pengembalian kelebihan dana rekapitalisasi kepada Pemerintah Indonesia. Pengembalian tersebut telah disetujui oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 25 Juni 2001.

e. Kuasi-reorganisasi

Untuk menghilangkan konsekuensi negatif karena dibebani dengan saldo rugi, BNI melakukan kuasi-reorganisasi sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS-LB") tanggal 15 Desember 2003.

Penyesuaian kuasi-reorganisasi yang telah dibukukan pada tanggal 30 Juni 2003 adalah sebagai berikut:

Akumulasi kerugian	(58,905,232)	*Accumulated losses*
Cadangan umum dan wajib	432,952	*General and legal reserve*
Cadangan khusus	382,541	*Specific reserve*
Selisih penilaian kembali aktiva tetap	1,190,598	*Fixed assets revaluation reserve*
Laba yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual	58,660	*Unrealised gain on available for sale securities*
Kenaikan penilaian kembali nilai wajar aktiva bersih	2,472,634	*Revaluation uplift in the fair value of net assets*
Tambahan modal disetor	54,367,847	*Additional paid-in capital*
	-	

Anggaran Dasar BNI telah mengalami perubahan sehubungan dengan perubahan tambahan modal disetor karena adanya kuasi-reorganisasi sesuai dengan Akta Notaris Agung Prihatin, S.H., No. 42 tanggal 30 Desember 2003 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. C-29647.HT.01.07.TH.2003 tanggal 19 Desember 2003 dan diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 1152 tanggal 30 Januari 2004, Tambahan No. 9.

f. Penawaran Umum Saham Terbatas II

Pada tanggal 30 Juli 2007, pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), Pemegang Saham telah memutuskan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas II kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan sampai dengan sejumlah 1.992.253.110 saham Seri C baru dengan nilai nominal Rp375 (nilai penuh) setiap lembar saham.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***d. Recapitalization** (continued)*

On 20 July 2001, BNI's capital was reduced by 1,965,701,500 Class C shares in connection with the refund of excess recapitalization funds to the Government of Indonesia. The refund was approved by the shareholders at the Extraordinary General Shareholders' Meeting held on 25 June 2001.

e. Quasi-reorganization

In order for BNI to eliminate the negative consequences of being burdened by accumulated losses, BNI undertook quasi-reorganization as approved in the Extraordinary General Shareholders' Meeting ("RUPS-LB") on 15 December 2003.

The quasi-reorganization adjustments which were booked on 30 June 2003 were as follows:

BNI's Articles of Association were amended to reflect the changes in additional paid-in capital as a result of quasi-reorganization, based on Notarial Deed of Agung Prihatin, S.H., No. 42 dated 30 December 2003 which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its decision letter No. C-29647.HT.01.07.TH.2003 dated 19 December 2003 and was published in the State Gazette No. 1152, Supplement No. 9 dated 30 January 2004.

f. Limited Public Offering II

On 30 July 2007, the Extraordinary General Shareholders' Meeting approved the issuance of up to 1,992,253,110 new Class C shares through Limited Public Offering II to shareholders with a par value per share of Rp375 (full amount).

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

f. Penawaran Umum Saham Terbatas II (lanjutan)

Setiap pemegang 20 saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham BNI pada tanggal 9 Agustus 2007 pukul 16.00 WIB mempunyai 3 HMETD, dimana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 saham baru dengan harga pelaksanaan Rp2.025 (nilai penuh) setiap saham. Dari Penawaran Umum Terbatas II, BNI mendapatkan tambahan modal disetor sebesar Rp747.094 dan tambahan agio saham sebesar Rp3.287.218 dan biaya emisi penerbitan saham sebesar Rp195.280.

Perdagangan perdana dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2007 di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang BEI).

g. Penawaran Umum Saham Terbatas III

Pada tanggal 25 November 2010, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Pemegang Saham telah memutuskan antara lain untuk menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor BNI melalui Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) dengan penerbitan HMETD sebesar 3.374.715.948 saham Seri C baru dengan nilai nominal Rp375 (nilai penuh) setiap lembar saham. HMETD tersebut dapat diperdagangkan di dalam dan di luar Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai tanggal 10 Desember 2010 sampai dengan 16 Desember 2010, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal. Dari PUT III tersebut, BNI mendapatkan tambahan modal disetor sebesar Rp1.265.519 dan tambahan agio saham, bersih setelah dikurangkan dengan biaya emisi penerbitan saham, sebesar Rp8.950.869.

h. Pemecahan nilai nominal saham BNI

Berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 19 Desember 2023 yang dituangkan dalam Akta No. 18, tanggal 19 Desember 2023, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam S.H., M.KN, pemegang saham BNI antara lain menyetujui pemecahan nilai nominal saham *(stock split)* Bank dengan rasio 1:2 yang berlaku efektif pada tanggal 10 Oktober 2023 (lihat Catatan 33).

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***f. Limited Public Offering II** (continued)*

Each owner of 20 old shares whose name was registered in the List of Shareholders of BNI as of 9 August 2007 at 16.00 WIB was entitled to 3 pre-emptive rights where each right entitles the owner to buy a new share at the price of Rp2,025 (full amount) per share. From the Limited Public Offering II, BNI raised Rp747,094 additional share capital and Rp3,287,218 additional paid-in capital and Rp195,280 shares issuance cost.

The initial trading took place on 13 August 2007 at the Jakarta Stock Exchange and Surabaya Stock Exchange (currently IDX).

g. Limited Public Offering III

On 25 November 2010, at the Extraordinary General Shareholders' Meeting, the shareholders decided, among other matters, to increase the issued and paid-up capital through limited public offering (LPO III) with pre-emptive right to shareholders for the issuance of 3,374,715,948 new Class C shares with a par value per share of Rp375 (full amount). Such pre-emptive rights can be traded inside and outside the Indonesia Stock Exchange (IDX) starting 10 December 2010 until 16 December 2010, with consideration to the existing capital market regulation. From the LPO III, BNI obtained Rp1,265,519 additional share capital and Rp8,950,869 additional paid-in capital, net of shares issuance cost.

h. Stock split of BNI

Based on the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPSLB) dated 19 December 2023, as stated in Deed No. 18 dated 19 December 2023, as recorded in the Notarial Deed of Ashoya Ratam, S.H., M.KN., the shareholders of BNI, among others, approved the nominal value split (stock split) of the Bank with a ratio of 1:2, effective from 10 October 2023 (see Note 33).

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

i. Organisasi dan Struktur Manajemen

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BNI pada tanggal 15 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 yang ditetapkan masing-masing berdasarkan Berita Acara RUPS Tahunan BNI yang dinyatakan dengan Akta Notaris No. 02 tanggal 15 Desember 2025, dan Akta Notaris No. 3 tanggal 4 Maret 2024 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL INFORMATION (continued)

i. Organizational and Management Structure

The composition of the Boards of Commissioners and Directors of BNI as of 15 December 2025 and 31 December 2024 based on BNI's Annual Shareholders' General Meeting as stated under Notarial Deed No. 02 dated 15 December 2025, and the Notarial Deed No. 3 dated 4 March 2024, respectively, are as follows:

31 Desember 2025/*December 2025*

Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Omar Sjawaldy Anwar	*President Commissioner/ Independent Commissioner*
Wakil Komisaris Utama	Tedi Bharata	*Vice President Commissioner*
Komisaris Independen	Vera Febyanthy	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Didik Junaedi Rachbini	*Independent Commissioner*
Komisaris	Febrio Nathan Kacaribu**)	*Commissioner*
Komisaris	Donny Hutabarat	*Commissioner*

31 Desember 2025/*December 2025*

Direksi		***Board of Directors***
Direktur Utama	Putrama Wahju Setyawan	*President Director (CEO)*
Wakil Direktur Utama	Alexandra Askandar	*Vice President Director*
Direktur *Finance & Strategy*	Hussein Paolo Kartadjoemena	*Managing Director – Finance & Strategy*
Direktur *Risk Management*	David Pirzada	*Managing Director - Risk Management*
Direktur *Corporate Banking*	Agung Prabowo	*Managing Director - Corporate Banking*
Direktur *Commercial Banking*	Muhammad Iqbal	*Managing Director - Commercial Banking*
Direktur *Operations*	Ronny Venir	*Managing Director - Operations*
Direktur *Network & Retail Funding*	Rian Eriana Kaslan	*Managing Director – Network & Retail Funding*
Direktur *Consumer Banking*	Corina Leyla Karnalies	*Managing Director - Consumer Banking*
Direktur *Information Technology*	Toto Prasetio	*Managing Director – Information Technology*
Direktur *Human Capital & Compliance*	Munadi Herlambang	*Managing Director - Human Capital & Compliance*
Direktur *Treasury & International Banking*	Abu Santosa Sudradjat	*Managing Director - Treasury & Banking*
Direktur Kelembagaan	Eko Setyo Nugroho	*Managing Director - Institutional*

31 Desember 2025/*December 2025*

Komite Audit*)		***Audit Committee*)**
Ketua	Didik Junaedi Rachbini	*Chairman*
Anggota	Omar Sjawaldy Anwar	*Member*
Anggota	Vera Febyanthy	*Member*
Anggota	Alih Suasono	*Member*
Anggota	John Fernando Tamba	*Member*

*) Pembentukan Komite Audit Bank telah dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
**) Dapat menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya setelah mendapatkan persetujuan *Fit & Proper Test* dari OJK.

*) *The Formation of Audit Committee is in accordance with Financial Service Authority Rule No. 55/POJK.04/2015 regarding the Establishment and Guidelines for the Work Implementation of the Audit Committee.*
**) *Authorized to perform actions, duties, and functions after obtaining Fit and Proper Test approval from the Financial Services Authority (OJK).*

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

i. Organisasi dan Struktur Manajemen (lanjutan)

1. GENERAL INFORMATION *(continued)*

i. Organizational and Management Structure *(continued)*

31 Desember 2024/*December 2024*

Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Pradjoto	*President Commissioner/ Independent Commissioner*
Wakil Komisaris Utama	Pahala Nugraha Mansury	*Vice President Commissioner*
Komisaris Independen	Sigit Widyawan	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Asmawi Syam	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Septian Hario Seto	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Iman Sugema	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Erwin Rijanto Slamet	*Independent Commissioner*
Komisaris	Askolani	*Commissioner*
Komisaris	Mohamad Yusuf Permana	*Commissioner*
Komisaris	Fadlansyah Lubis	*Commissioner*
Komisaris	Robertus Billitea	*Commissioner*

31 Desember 2024/*December 2024*

Direksi		***Board of Directors***
Direktur Utama	Royke Tumilaar	*President Director*
Wakil Direktur Utama	Putrama Wahju Setyawan	*Vice President Director*
Direktur *Finance*	Novita Widya Anggraini	*Managing Director - Finance*
Direktur *Wholesale & International Banking*	Agung Prabowo	*Managing Director - Wholesale & International Banking*
Direktur *Enterprise & Commercial Banking*	I Made Sukajaya	*Managing Director - Enterprise & Commercial Banking*
Direktur *Risk Management*	David Pirzada	*Managing Director - Risk Management*
Direktur *Institutional Banking*	Munadi Herlambang	*Managing Director - Institutional Banking*
Direktur *Network & Services*	Ronny Venir	*Managing Director - Network & Services*
Direktur *Digital & Integrated Transaction Banking*	Hussein Paolo Kartadjoemena	*Managing Director - Digital & Integrated Transaction Banking*
Direktur *Retail Banking*	Corina Leyla Karnalies	*Managing Director - Retail Banking*
Direktur *Technology & Operations*	Toto Prasetio	*Managing Director - Technology & Operation*
Direktur *Human Capital & Compliance*	Mucharom	*Managing Director - Human Capital & Compliance*

31 Desember 2024/*December 2024*

Komite Audit[*)]		***Audit Committee***[*)]
Ketua	Asmawi Syam	*Chairman*
Anggota	Sigit Widyawan	*Member*
Anggota	Iman Sugema	*Member*
Anggota	Human Brillianto	*Member*
Anggota	Suhendi Muharam	*Member*

*) Pembentukan Komite Audit Bank telah dilakukan sesuai dengan peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

*) *The formation of Audit Committee is in accordance with Financial Service Authority rule No. 55/POJK.04/2015 regarding the Establishment and Guidelines for the Work Implementation of the Audit Committee.*

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Sekretaris Perusahaan BNI adalah Okki Rushartomo Budiprabowo.

As of 31 December 2025 and 2024, BNI's Corporate Secretary is Okki Rushartomo Budiprabowo.

Jumlah pegawai BNI adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

The number of employees of BNI is as follows (unaudited):

	Tetap/ *Permanent*	**Tidak tetap/ *Non-permanent***	**Total**	
31 Desember 2025	25,265	1,936	27,201	*31 December 2025*
31 Desember 2024	25,327	1,876	27,203	*31 December 2024*

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

i. Organisasi dan Struktur Manajemen (lanjutan)

Kantor pusat BNI berlokasi di Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta. Pada tanggal 31 Desember 2025, BNI memiliki 17 kantor wilayah, 197 kantor cabang, 1.085 kantor layanan serta 792 outlet lainnya (31 Desember 2024: 17 kantor wilayah, 197 kantor cabang, 1.089 kantor layanan serta 795 outlet lainnya) (tidak diaudit). Selain itu, BNI juga memiliki jaringan di luar negeri melalui 6 kantor cabang luar negeri yang berada di pusat keuangan dunia yaitu Singapura, Hong Kong, Tokyo, London, New York dan Seoul. Di samping itu, BNI juga memiliki 1 *sub-branch* di Osaka, 2 kantor perwakilan di Amsterdam dan Sydney serta 1 *Limited Purpose Branch* di Singapura.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***i. Organizational and Management Structure** (continued)*

BNI's head office is located at Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta. As of 31 December 2025, BNI has 17 regional offices, 197 domestic branches, 1,085 sub-branches and 792 other outlets (31 December 2024: 17 regional offices, 197 domestic branches, 1,089 sub-branches and 798 other outlets) (unaudited). In addition, BNI has a presence in overseas through 6 overseas branches located in the global financial center located in Singapore, Hong Kong, Tokyo, London, New York and Seoul. Further than that, BNI also has 1 sub-branch in Osaka, 2 representative offices in Amsterdam and Sydney, and 1 Limited Purpose Branch in Singapore.

j. Entitas Anak

BNI mempunyai kepemilikan langsung pada Entitas Anak berikut:

j. Subsidiaries

BNI has direct ownership in the following Subsidiaries:

Nama Perusahaan/ *Company Name*	Kegiatan Usaha/ *Business Activity*	Tahun Mulai Beroperasi Komersial/ *Year Started Commercial Operations*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*		Total Aset/ *Total Assets*	
			31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024
PT BNI Life Insurance	Asuransi jiwa/ *Life insurance*	1997	60.00%	60.00%	30,630,863	26,675,991
PT BNI Multifinance	Pembiayaan/ *Financing*	1983	99.99%	99.99%	5,610,370	6,075,604
PT BNI Sekuritas dan Entitas Anak/*and Subsidiaries*	Sekuritas/*Securities*	1995	75.00%	75.00%	2,848,933	2,052,447
BNI Remittance Ltd.	Jasa keuangan/ *Financial services*	1998	100.00%	100.00%	10,466	8,636
PT Bank Hibank Indonesia	Perbankan/*Banking*	1993	63.92%	63.92%	24,079,865	17,798,871
PT BNI Modal Ventura	Permodalan ventura/ *Venture capital*	2022	99.98%	99.98%	541,235	517,251

Semua Entitas Anak BNI berkedudukan di Jakarta, kecuali BNI Remittance Ltd. berkedudukan di Hong Kong.

All of the Subsidiaries of BNI are domiciled in Jakarta, except for BNI Remittance Ltd. which is domiciled in Hong Kong.

PT BNI Life Insurance ("BNI Life")

BNI Life pada awalnya didirikan dengan nama PT Asuransi Jiwa BNI Jiwasraya berdasarkan Akta Notaris No. 24 tanggal 28 November 1996. Pada tanggal 26 November 2004, PT Asuransi Jiwa BNI Jiwasraya telah mengubah nama menjadi PT BNI Life Insurance.

PT BNI Life Insurance ("BNI Life")

BNI Life was originally established under the name PT Asuransi Jiwa BNI Jiwasraya based on Notarial Deed No. 24 dated 28 November 1996. On 26 November 2004, PT Asuransi Jiwa BNI Jiwasraya changed its name to PT BNI Life Insurance.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

j. Entitas Anak (lanjutan)

PT BNI Life Insurance ("BNI Life") (lanjutan)

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar BNI Life, ruang lingkup kegiatan BNI Life adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang asuransi jiwa termasuk usaha asuransi jiwa dengan prinsip syariah. BNI Life memperoleh izin usaha sebagai perusahaan asuransi jiwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-305/KMK.017/1997 tanggal 7 Juli 1997.

Kantor pusat BNI Life berlokasi di Centennial Tower, Lantai 10 Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta 12930. Pada tanggal 31 Desember 2025, BNI Life memiliki 11 kantor pemasaran dan 3 kantor pemasaran mandiri (31 Desember 2024: 14 kantor pemasaran dan 5 kantor pemasaran mandiri) yang tersebar di beberapa kota di Indonesia (tidak diaudit) dan memiliki karyawan sebanyak 883 orang pada tanggal 31 Desember 2025 (31 Desember 2024: 897 karyawan) (tidak diaudit).

PT BNI Multifinance ("BNI Multifinance")

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar BNI Multifinance, ruang lingkup kegiatan BNI Multifinance adalah menjalankan kegiatan dalam bidang pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multi guna dan sewa operasi.

Anggaran Dasar BNI Multifinance telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar PT BNI Multifinance dilakukan antara lain tentang penyusunan kembali anggaran dasar sesuai dengan Akta Notaris No. 190 tanggal 30 Juni 2025 dari notaris I Gede Buda Gunamanta, S.H., dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0167699 tanggal 28 Juli 2024 dengan susunan pengurus terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT BNI Multifinance No. 189 tanggal 30 Juni 2025 yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.09-0317133 tanggal 28 Juli 2025.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***j. Subsidiaries** (continued)*

***PT BNI Life Insurance ("BNI Life")** (continued)*

In accordance with Article 3 of BNI Life's Articles of Association, the scope of BNI Life's activities is to engage in life insurance business including life insurance business under sharia principle. BNI Life obtained its operating license as a life insurance company based on the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Decree No. Kep-305/KMK.017/1997 dated 7 July 1997.

BNI Life's head office is located in Centennial Tower, 10th floor Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta 12930. As of 31 December 2025, BNI Life has 11 marketing offices and 3 personal marketing offices (31 December 2024: 14 marketing offices and 5 personal marketing offices) located in various cities in Indonesia (unaudited) and has 883 employees as of 31 December 2025 (31 December 2024: 897 employees) (unaudited).

PT BNI Multifinance ("BNI Multifinance")

In accordance with Article 3 of BNI Multifinance's Articles of Association, the scope of the BNI Multifinance's activities involves investment financing, working capital financing, multipurpose financing and operating lease.

BNI Multifinance's Articles of Association has been amended several times. The latest amendment of PT BNI Multifinance's Articles of Association was made regarding rearrangement of the BNI Multifinance's Articles of Association based on Notarial Deed No. 190 dated 30 June 2025 of notary I Gede Buda Gunamanta, S.H., and has been approved by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia, in its Decision Letter Keputusan No. AHU-AH.01.03-0167699 dated 28 July 2024, with the latest management structure based on the Shareholders' Meeting Resolution Deed of PT BNI Multifinance No. 189 dated 30 June 2025, which has been received and registered by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, as confirmed by Letter No. AHU-AH.01.09-0317133 dated 28 July 2025.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

j. Entitas Anak (lanjutan)

PT BNI Multifinance ("BNI Multifinance") (lanjutan)

Kantor pusat BNI Multifinance berlokasi di Gedung Graha Binakarsa, Lantai 11 Lot. E-F dan lantai 12, Jl. HR Rasuna Said, Kav. C-18 Kuningan, Jakarta Selatan 12940. Pada tanggal 31 Desember 2025, BNI Multifinance memiliki 52 outlet cabang (31 Desember 2024: 52 outlet cabang) tersebar di beberapa kota di Indonesia (tidak diaudit) dan memiliki 695 dan 835 karyawan masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2024 (tidak diaudit).

PT BNI Sekuritas ("BNI Sekuritas") dan Entitas Anak

BNI Sekuritas didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 22 tanggal 12 April 1995 dari Koesbiono Sarmanhadi, S.H., di Jakarta. Akta tersebut kemudian diubah dengan Akta Notaris No. 39 dari notaris yang sama tanggal 3 Mei 1995. Akta pendirian dan perubahannya disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-6278.HT.01.01.Th.95 tanggal 19 Mei 1995, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 55, Tambahan No. 5804 tanggal 11 Juli 1995.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar BNI Sekuritas, ruang lingkup kegiatan usahanya meliputi perdagangan efek, termasuk di dalamnya bertindak sebagai penjamin dan penasehat investasi dan kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan tersebut dengan memperhatikan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

BNI Sekuritas memiliki 99,90% dari jumlah saham PT BNI Asset Management ("BNI Asset Management"), Entitas Anak yang didirikan tanggal 28 Maret 2011 dan bergerak di bidang manajemen dan penasehat investasi.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***j. Subsidiaries** (continued)*

***PT BNI Multifinance ("BNI Multifinance")** (continued)*

BNI Multifinance head office is located in Gedung Graha Binakarsa, 11th Lot E-F and 12th floor, Jl. HR Rasuna Said, Kav. C-18 Kuningan, South Jakarta 12940. As of 31 December 2025, BNI Multifinance has 52 branches (31 December 2024: 52 branches) located in various cities in Indonesia (unaudited) and had 695 and 835 employees as of 31 December 2025 (unaudited) and 31 December 2024 (unaudited).

PT BNI Sekuritas ("BNI Sekuritas") and Subsidiaries

BNI Sekuritas was established by virtue of Notarial Deed No. 22 dated 12 April 1995 of Koesbiono Sarmanhadi, S.H., in Jakarta. The deed was amended by Notarial Deed No. 39 dated 3 May 1995 of the same notary. The Deed of Establishment and amendment thereon were approved by the Decision Letter of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. C2-6278.HT.01.01.Th.95 dated 19 May 1995 and was published in the State Gazette No. 55, Supplement No. 5804 dated 11 July 1995.

In accordance with Article 3 of BNI Sekuritas' Articles of Association, the scope of its business activities comprises of securities trading, including investment underwriting and advisory investment and other related activities allowed by Financial Service Authority (OJK), previously the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam and LK) and other regulations.

BNI Sekuritas owns 99.90% of the total share capital of PT BNI Asset Management ("BNI Asset Management"), a Subsidiary established on 28 March 2011 and engaged in investment management and advisory activities.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

j. Entitas Anak (lanjutan)

PT BNI Sekuritas ("BNI Sekuritas") dan Entitas Anak (lanjutan)

BNI Sekuritas memiliki 100,00% dari jumlah saham BNI Securities Pte. Ltd. ("BSPL") yang didirikan pada tanggal 22 Maret 2021 dan telah mendapat izin dari *Monetary Authority Singapore* (MAS) pada tanggal 8 Desember 2021.

Kantor pusat BNI Sekuritas berlokasi di Sudirman Plaza Indofood Tower, lantai 16, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910, Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan memiliki 16 outlet cabang yang tersebar di beberapa kota di Indonesia (2024: 16 outlet cabang) (tidak diaudit). Perusahaan memiliki karyawan sebanyak 345 dan 346 orang masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (tidak diaudit).

BNI Remittance Ltd. (dahulu BNI Nakertrans)

BNI Remittance Ltd. telah menambah modalnya sebesar HKD7.434.944 (nilai penuh) setara dengan Rp10.000 pada tanggal 11 Juni 2009 yang dicatat menggunakan metode biaya. Kantor pusat BNI Remittance Ltd. berada di Causeway Bay, Hong Kong dan memiliki karyawan sebanyak 6 orang pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (tidak diaudit).

PT Bank Hibank Indonesia (dahulu PT Bank Mayora)

PT Bank Mayora didirikan pada tahun 1993 berdasarkan Akta No. 14 tanggal 25 Februari 1993 dari Dr. Widjojo Wilami, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. C2-2108.HT.01.01.Th.1993 tanggal 10 April 1993 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 44, tanggal 2 Juni 1993, Tambahan No. 2457. Anggaran dasar PT Bank Hibank Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, yang mana perubahan terakhir anggaran dasar PT Bank Hibank Indonesia dilakukan terkait pernyataan kembali seluruh anggaran dasar PT Bank Hibank Indonesia sesuai dengan Akta No. 02 tanggal 1 Juli 2025 yang diterbitkan oleh P. Suandi Halim, SH, notaris di Jakarta dan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0171809 tertanggal 2 Juli 2025 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***j. Subsidiaries** (continued)*

***PT BNI Sekuritas ("BNI Sekuritas") and Subsidiaries** (continued)*

BNI Sekuritas owns 100.00% of the total share capital of BNI Securities Pte. Ltd. ("BSPL") which was established on 22 March 2021 and had obtained licensed issued by Monetary Authority Singapore (MAS) on 8 December 2021.

BNI Sekuritas' head office is located in Sudirman Plaza Indofood Tower, 16th floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910, Indonesia. As of 31 December 2025, the Company has 16 outlets located in various cities in Indonesia (2024: 16 outlets) (unaudited). The Company has 345 and 346 employees as of 31 December 2025 and 2024, respectively (unaudited).

BNI Remittance Ltd. (formerly BNI Nakertrans)

On 11 June 2009, BNI Remittance Ltd. increased its capital by HKD7,434,944 (full amount) equivalent to Rp10,000, which was recorded using the cost method. The main office of BNI Remittance Ltd. is located in Causeway Bay, Hong Kong and has 6 employees as of 31 December 2025 and 2024, respectively (unaudited).

PT Bank Hibank Indonesia (formerly PT Bank Mayora)

PT Bank Mayora was established in 1993 based on Notarial Deed No. 14 dated 25 February 1993 of Dr. Widjojo Wilami, S.H., public notary in Jakarta. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. C2-2108.HT.01.01. Th.1993 dated 10 April 1993 and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 44 dated 2 June 1993, Supplement No. 2457. The Articles of association of PT Bank Hibank Indonesia has been amended several times, with the latest amendment of the articles of association of PT Bank Hibank Indonesia was made regarding changes of articles of association of PT Bank Hibank Indonesia based on Deed No. 02 dated 1 July 2025 issued by P. Suandi Halim, S.H., a public notary in Jakarta and has been accepted by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia, in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0171809 dated 2 July 2025 regarding acceptance of changes of articles of association.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

j. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank Hibank Indonesia (dahulu PT Bank Mayora) (lanjutan)

PT Bank Hibank Indonesia tergabung dalam Kelompok Usaha Bank (KUB) BNI sebagaimana penegasan terhadap rencana pembentukan KUB BNI yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan cfm. Surat OJK No. S-83/PB.31/2022 tanggal 23 Mei 2022 dan menjadi bagian dari anggota Lembaga Jasa Keuangan Konglomerasi Keuangan BNI sebagaimana telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK cfm. Surat OJK No. S-88/PB.31/2022 tanggal 9 Juni 2022.

Sesuai dengan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 15/5/KEP.DpG/2013 tanggal 7 Mei 2013, Bank memperoleh peningkatan status menjadi Bank Devisa.

Kantor pusat PT Bank Hibank Indonesia berlokasi di Jakarta dengan alamat di Rajawali Place Lantai 22-23, Jl. H. R. Rasuna Said No. Kav. B, RW.4, Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12910. Pada tanggal 31 Desember 2025, Hibank memiliki 6 kantor cabang, 18 kantor cabang pembantu dan 1 KP non operasional (tidak diaudit) (31 Desember 2024: 4 kantor cabang, 22 kantor cabang pembantu, dan 1 KP non operasional) serta memiliki karyawan sebanyak 527 orang pada tanggal 31 Desember 2025 (31 Desember 2024: 548 orang) (tidak diaudit).

PT BNI Modal Ventura (''BNI Ventures'')

BNI Ventures didirikan pada tahun 2022 berdasarkan Akta No. 17 tanggal 12 April 2022 dari Ariani L. Rachim, notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang tertuang dalam Surat No. AHU-0027437.AH.01.01.TAHUN 2022 tanggal 19 April 2022 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 032 Tambahan Berita Negara RI No. 014450 tanggal 22 April 2022.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***j. Subsidiaries** (continued)*

***PT Bank Hibank Indonesia (formerly PT Bank Mayora)** (continued)*

PT Bank Hibank Indonesia incorporated in the BNI Bank Business Group (KUB) as an affirmation of the plan to establish a BNI KUB by the Financial Services Authority (OJK) confirmed by OJK Letter No. S-83/PB.31/2022 dated 23 May 2022 and became a Financial Services Institution member of the BNI Financial Conglomerate as recorded in the OJK supervision administration confirmed by OJK Letter No. S-88/PB.31/2022 dated 9 June 2022.

In accordance with the Decree of Bank Indonesia No. 15/5/KEP.DpG/2013 dated 7 May 2013, the Bank was authorised to operate as a Foreign Exchange Bank.

PT Bank Hibank Indonesia head office is located in Jakarta, Rajawali Place Lantai 22-23, Jl. H. R. Rasuna Said No. Kav. B, RW.4, Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, South Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12910. As of 31 December 2025, Hibank has 6 branches, 18 sub-branches and 1 other outlets (unaudited) (31 December 2024: 4 branches, 22 sub-branches, and 1 other outlets) and has 527 employees as of 31 December 2025 (31 December 2024: 548 employees) (unaudited).

PT BNI Modal Ventura (''BNI Ventures'')

BNI Ventures was established in 2022 based on Deed No. 17 dated 12 April 2022 from Ariani L. Rachim, a notary in Jakarta. This deed of establishment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as stated in Letter No. AHU-0027437.AH.01.01.TAHUN 2022 dated 19 April 2022 and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 032 Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 014450 dated 22 April 2022.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

j. Entitas Anak (lanjutan)

PT BNI Modal Ventura (''BNI Ventures'') (lanjutan)

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar BNI Ventures, ruang lingkup kegiatan usahanya mencakup usaha modal ventura yang diselenggarakan secara konvensional, dengan kegiatan usaha meliputi penyertaan saham (*equity participation*), penyertaan melalui pembelian obligasi (*quasi equity participation*), pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*startup*) dan/atau pengembangan usaha, dan/atau pembiayaan usaha produktif. Dalam melakukan kegiatan usahanya, BNI Ventures dapat mengelola dana ventura. Selain usaha modal ventura, BNI Ventures juga dapat menyelenggarakan kegiatan usaha lain yaitu kegiatan jasa berbasis *fee* dan/atau kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BNI Ventures telah mendapatkan izin usaha dari OJK pada tanggal 27 Januari 2023.

Kantor pusat BNI Ventures berlokasi di Jakarta dengan alamat di Menara BNI Lt. 2, Jl. Pejompongan Raya No. 7, Tanah Abang, Jakarta Pusat. BNI Ventures memiliki karyawan sebanyak 16 orang masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (tidak diaudit).

k. Entitas Asosiasi

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

BNI Syariah didirikan dengan Akta Pendirian No. 160 tanggal 22 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai Pengganti Sutjipto, S.H., notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-15574.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010.

Sejak tanggal 1 Februari 2021, BNI Syariah telah resmi bergabung ke PT Bank Syariah Indonesia Tbk sesuai persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasar Modal melalui surat No. S-289/D.04/2020 tertanggal 11 Desember 2020 serta melalui surat OJK Perbankan No. 4/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***j. Subsidiaries** (continued)*

***PT BNI Modal Ventura (''BNI Ventures'')** (continued)*

Based on Article 3 of the Articles of Association of BNI Ventures, the scope of its business activities includes conventional venture capital ventures, with business activities including equity participation, equity participation through the purchase of bonds (quasi equity participation), financing through the purchase of issued debt securities by business partners at the initial startup stage and/or business development, and/or productive business financing. In carrying out its business activities, the BNI Ventures can manage venture funds. In addition to venture capital businesses, BNI Ventures can also carry out other business activities, namely fee-based service activities and/or other business activities with the approval of the Financial Services Authority (OJK). BNI Ventures has obtained a business license from OJK on 27 January 2023.

BNI Ventures head office is located in Jakarta, at Menara BNI Lt. 2, Jl. Pejompongan Raya No. 7, Tanah Abang, Central Jakarta. BNI Ventures had 16 employees as of 31 December 2025 and 2024 (unaudited).

k. Associates

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

BNI Syariah was established based on Establishment Deed No. 160 dated 22 March 2010 which was notarised by Aulia Taufani, S.H., as the substitute of Sutjipto, S.H., notary in Jakarta. The Establishment Deed was approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia through Letter No. AHU-15574.AH.01.01.Year 2010 dated 25 March 2010.

Since 1 February 2021, BNI Syariah has officially joined PT Bank Syariah Indonesia Tbk as approved by The Financial Service Authority (OJK) Capital Market through letter No. S-289/D.04/2020 dated 11 December 2020 as well as through OJK Perbankan through letter No. 4/KDK.03/2021 dated 27 January 2021.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

k. Entitas Asosiasi (lanjutan)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (lanjutan)

Dengan bergabungnya BNI Syariah ke PT Bank Syariah Indonesia Tbk, maka pengendalian BNI terhadap BNI Syariah telah berakhir dan tidak dilakukan konsolidasi atas laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada laporan keuangan konsolidasian BNI dan Entitas Anak.

Sejak 1 Februari 2021, Penyertaan BNI terhadap PT Bank Syariah Indonesia Tbk dianggap sebagai penyertaan terhadap perusahaan asosiasi dengan pengaruh signifikan yang dicatat menggunakan metode ekuitas.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***k. Associates** (continued)*

***PT Bank Syariah Indonesia Tbk** (continued)*

By joining BNI Syariah to PT Bank Syariah Indonesia Tbk, BNI's control of BNI Syariah has ended and there is no consolidation of the financial statements of PT Bank Syariah Indonesia Tbk in the consolidated financial statements of BNI and its Subsidiaries.

Since 1 February 2021, BNI's participation in PT Bank Syariah Indonesia Tbk is considered as participation in associated companies with significant influence which is recorded using the equity method.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Laporan keuangan konsolidasian BNI dan Entitas Anak ("Grup") ini diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 2 Februari 2026.

Kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian BNI dan Entitas Anak ("Grup") adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, yang terlampir dalam surat keputusan No. KEP-347/BL/2012. Peraturan tersebut sekarang merupakan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

The consolidated financial statements of BNI and its Subsidiaries ("Group") were completed and authorised for issuance by the Board of Directors on 2 February 2026.

The material accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements of BNI and Subsidiaries ("Group") are set out below:

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

Presented below are the summary of material accounting policies applied in the preparation of the consolidated financial statements of the Group in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which comprise of Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretation of Financial Accounting Standards ("ISFAS") issued by Institute of Indonesian Chartered Accountant and Regulation No. VIII.G.7 regarding the Presentations and Disclosures of Financial Statements of Listed Entity, enclosed in the decision letter No. KEP-347/BL/2012. The regulation is now a regulation under Indonesian Financial Services Authority ("OJK").

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan PSAK 201, "Penyajian Laporan Keuangan".

Laporan keuangan konsolidasian telah disajikan berdasarkan konsep harga perolehan, yang dimodifikasi oleh revaluasi tanah dan bangunan, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset dan liabilitas keuangan (termasuk instrumen derivatif) yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, serta disusun dengan dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada bank lain dan Sertifikat Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Pos-pos dalam penghasilan komprehensif lainnya disajikan terpisah antara akun-akun yang akan direklasifikasikan ke laba rugi dan akun-akun yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah (Rp). Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***a. Basis of preparation of the consolidated financial statements** (continued)*

The consolidated financial statements are prepared in accordance with SFAS 201, "Presentation of Financial Statements".

The consolidated financial statements have been prepared on a historical cost basis, as modified by revaluation of land and buildings, financial assets at fair value through other comprehensive income, financial assets and liabilities (including derivative instruments) at fair value through profit or loss, and under the accrual basis of accounting, except for consolidated statements of cash flows.

The consolidated statements of cash flows are prepared in the direct method with cash flows classified into operating, investing and financing activities. Cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with Bank Indonesia and current accounts with other banks, placements with other banks and Certificates of Bank Indonesia maturing within 3 months from the date of acquisition, and which are not pledged as collateral for borrowings nor restricted.

Items within other comprehensive income are classified separately, between accounts which will be reclassified to profit or loss and which will not be reclassified to profit or loss.

The reporting currency used for the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp). Unless otherwise stated, all figures presented in the consolidated financial statements are rounded off to millions of Rupiah.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan, perubahan dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2025.

- PSAK 117: "Kontrak Asuransi";
- Amendemen PSAK 117: "Kontrak Asuransi" terkait Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 - Informasi Komparatif; dan
- Amendemen PSAK 221: "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" terkait kondisi ketika suatu mata uang tidak tertukarkan.

PSAK 117: "Kontrak Asuransi"

Grup menerapkan PSAK 117 untuk kontrak asuransi dan kontrak reasuransi yang dimiliki oleh Grup. Kontrak asuransi adalah kontrak di mana Grup menerima risiko asuransi yang signifikan dari pemegang polis, di mana hal tersebut dapat menyebabkan Grup membayar jumlah tambahan yang signifikan dalam skenario tunggal dengan substansi komersial. Perhitungan atas liabilitas kontrak akuntansi didasarkan pada kelompok kontrak asuransi dan akan mencakup arus kas pemenuhan, serta margin layanan kontraktual (CSM), yang merupakan laba yang belum diperoleh.

PSAK 117 menentukan prinsip-prinsip untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kontrak asuransi serta menggantikan PSAK 104 "Kontrak Asuransi" yang berlaku sebelumnya.

Dalam PSAK 117, ada tiga model pengukuran baru yang diperkenalkan, yang terdiri dari *General Measurement Model* (GMM), *Variable Fee Approach* (VFA), dan *Premium Allocation Approach* (PAA).

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

b. Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards

The followings are financial accounting standard, amendments and interpretation of financial accounting standard which become effective starting 1 January 2025.

- *SFAS 117: "Insurance Contract";*
- *Amendment of SFAS 117: "Insurance Contract" regarding Initial Application of SFAS 117 and SFAS 109 - Comparative Information; and*
- *Amendment of SFAS 221: "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates" regarding to conditions when a currency is not exchangeable.*

SFAS 117: "Insurance Contract"

The Group applies SFAS 117 to insurance contracts and reinsurance contracts held by the Group. Insurance contracts are contracts under which the Group accepts significant insurance risk from policyholder, where it can cause the Group to pay significant additional amounts in any single scenario with commercial substance. The measurement of insurance contract liabilities is based on groups of insurance contracts and includes the fulfilment cash flows as well as the Contractual Service Margin (CSM), which represents unearned profit.

SFAS 117 defines principles for the recognition, measurement, presentation and disclosure of insurance contracts and supersedes the SFAS 104 "Insurance Contracts".

In SFAS 117, there are three new measurement models introduced under, consisting of the General Measurement Model (GMM), Variable Fee Approach (VFA), and Premium Allocation Approach (PAA).

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (lanjutan)

PSAK 117: "Kontrak Asuransi" (lanjutan)

Grup menerapkan pendekatan secara retrospektif penuh untuk kontrak asuransi yang dibuat pada tahun 2022 hingga 2023 dan pendekatan nilai wajar untuk kontrak asuransi yang dibuat pada tahun 2021 dan sebelumnya

PSAK 117 mengharuskan pemisahan derivatif melekat, komponen investasi, dan kewajiban pelaksanaan untuk menyediakan barang dan jasa non-asuransi, jika kondisi tertentu terpenuhi. Komponen yang dipisahkan perlu dicatat secara terpisah sesuai dengan PSAK 109 Instrumen Keuangan (derivatif melekat dan komponen investasi) atau PSAK 115 (barang dan jasa non-asuransi). Pengukuran tidak dilakukan pada tingkat kontrak individu, tetapi berdasarkan kelompok kontrak. Untuk mengalokasikan kontrak asuransi individu ke dalam kelompok kontrak, suatu entitas pertama-tama perlu mendefinisikan portofolio yang mencakup kontrak dengan risiko serupa yang dikelola bersama.

Dampak penerapan awal PSAK 117 mencakup hal-hal berikut:

- Perubahan kebijakan akuntasi sebagai dampak dari penerapan PSAK 117 harus menerapkan pendekatan retrospektif penuh sejauh yang dapat dilaksanakan. Grup dapat menerapkan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi dan pendekatan nilai wajar apabila pendekatan retrospektif penuh tidak dapat dilaksanakan dalam menentukan jumlah transisi pada tanggal transisi.
- Standar ini memperkenalkan diskonto wajib atas cadangan kerugian, transparansi yang lebih tinggi atas portofolio merugi yang disebabkan oleh pengujian kontrak yang lebih rinci, dan pengenalan penyesuaian risiko untuk risiko non-finansial yang serupa dengan Provision of Risk Margin for Adverse Deviation (PAD) pada liabilitas klaim di PSAK 104. Standar tersebut mengharuskan tingkat diskonto ditentukan menggunakan data pasar yang dapat diobservasi berdasarkan kurva dasar bebas risiko dan penyesuaian khusus portofolio untuk mencerminkan tidak likuidnya liabilitas asuransi.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***b. Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards** (continued)*

SFAS 117: "Insurance Contract" (continued)

The Group applies the full retrospective approach for insurance contracts issued during 2022 and 2023, and the fair value approach for insurance contracts issued in 2021 and prior periods.

SFAS 117 requires the separation of embedded derivatives, investment components, and performance obligations to provide non-insurance goods and services, if certain conditions are met. The separated components need to be accounted for separately according to SFAS 109 Financial Instruments (embedded derivatives and investment components) or SFAS 115 (non-insurance goods and services). Measurement is not carried out at the level of individual contracts, but on the basis of groups of contracts. To allocate individual insurance contracts to groups of contracts, an entity first needs to define portfolios which include contracts with similar risks that are managed together.

The impact of initial application of SFAS 117 include the following:

- *Changes in accounting policies resulting from the adoption of SFAS 117 shall apply with full retrospective approach to the extent practicable. The Company adopts the modified retrospective approach or fair value approach when it is impracticable to use a full retrospective approach in determining transition amounts at the SFAS transition date..*
- *The standard introduces mandatory discounting of loss reserves, higher transparency of loss-making portfolios due to more granular onerous contract testing, and the introduction of risk adjustment for non-financial risk which is similar to the Provision of Risk Margin for Adverse Deviation (PAD) in SFAS 104 for claim liabilities. The standard requires the discount rates to be determined using observable market data based on a risk-free base curve and portfolio specific adjustments to reflect the illiquidity of insurance liabilities.*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (lanjutan)

PSAK 117: "Kontrak Asuransi" (lanjutan)

Dampak penerapan awal PSAK 117 mencakup hal-hal berikut: (lanjutan)

- PSAK 117 mengharuskan kerugian yang diharapkan selama masa berlaku kontrak untuk tercermin pada pengakuan awal dalam laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan sebagai komponen kerugian.

- Laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi konsolidasian akan disajikan secara substansial berbeda dari penyajian berdasarkan PSAK 104, seperti:

  i. Dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, biaya akuisisi yang ditangguhkan tidak akan lagi disajikan di dalam pos-pos yang terpisah tetapi sebagai bagian dari kewajiban asuransi. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya akuisisi yang ditangguhkan tidak dipertimbangkan secara individual tetapi diperhitungkan dalam pengukuran keseluruhan kewajiban asuransi.

  ii. Jumlah yang disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasian perlu dipisahkan menjadi hasil jasa asuransi, yang terdiri dari pendapatan asuransi dan beban jasa asuransi, dan pendapatan dan beban keuangan asuransi.

Grup telah mengkaji dampak dari penerapan PSAK 117 sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah menerbitkan standar baru sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 109: "Instrumen Keuangan" dan PSAK 107: "Instrumen Keuangan: Pengungkapan";
- PSAK 338: "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali" (Revisi 2025).

Standar-standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2026.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***b. Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards** (continued)*

SFAS 117: "Insurance Contract" (continued)

The impact of initial application of SFAS 117 include the following: (continued)

- *SFAS 117 requires expected losses over a contract's lifetime to be reflected at initial recognition in the statement of profit or loss and the statement of financial position as a loss component.*

- *Consolidated statement of financial position and consolidated statement of profit or loss will be presented substantially different from the presentation under SFAS 104, such as:*

  i. In the consolidated statement of financial position, deferred acquisition costs will no longer be presented in separate line items but as part of the insurance liabilities. This represents that it is not individually considered but are instead factored into overall measurement of the insurance liabilities.

  ii. The amounts presented in the consolidated statement of profit or loss need to be disaggregated into an insurance service result, consisting of the insurance revenue and insurance service expenses, and insurance finance income and expenses.

The Group has assessed the impact of SFAS 117 implementation as set out below:

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") has issued the following new standards, as follows:
- *Amendment of SFAS 109: "Financial Instruments" and SFAS 107: "Financial Instruments: Disclosures";*
- *SFAS 338: "Business Combinations of Entities Under Common Control" (Revised 2025).*

The above standards will be effective on 1 January 2026.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (lanjutan)

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah menerbitkan standar baru sebagai berikut: (lanjutan)

- PSAK 118: "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan" yang akan menggantikan PSAK 201: "Penyajian Laporan Keuangan"

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2027 dan penerapan dini diperbolehkan.

PSAK 118: "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan"

PSAK 118 menggantikan PSAK 201, mempertahankan banyak prinsip yang ada tetapi secara signifikan mengubah cara entitas melaporkan "laba atau rugi operasional." PSAK ini menetapkan struktur yang jelas untuk laporan laba rugi dengan mengelompokkan pos-pos ke dalam kategori operasi, investasi, pembiayaan, pajak penghasilan, dan operasi yang dihentikan. Standar ini mewajibkan pengungkapan tertentu, termasuk ukuran kinerja tetapan manajemen (UKTM), yang memungkinkan investor memahami bagaimana pandangan manajemen atas kinerja keuangan Grup dan bagaimana ukuran tersebut dibandingkan dengan ukuran yang didefinisikan dalam PSAK 118.

Meskipun PSAK 118 tidak memengaruhi pengakuan atau pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan, dampaknya terhadap penyajian dan pengungkapan diperkirakan akan sangat luas, terutama yang berkaitan dengan laporan kinerja keuangan dan penyediaan UKTM dalam laporan keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Grup sedang mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari penerapan amandemen standar-standar di atas, yang telah diterbitkan namun belum berlaku, pada laporan keuangan konsolidasian Grup terutama perbedaan nilai tukar yang saat ini digabungkan dalam laba operasi mungkin perlu dipisahkan, persyaratan khusus mengenai kategori di mana keuntungan atau kerugian derivatif diakui, pengungkapan baru yang signifikan yang diwajibkan dan dampak potensial lainnya atas penerapan standar baru ini terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***b. Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards** (continued)*

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") has issued the following new standards, as follows: (continued)

- *SFAS 118: "Presentation and Disclosure in Financial Statements" which will replace SFAS 201: "Presentation in Financial Statements"*

The above standard will be effective on 1 January 2027 and early adoption is permitted.

SFAS 118: "Presentation and Disclosure in Financial Statements"

SFAS 118 supersedes SFAS 201, retaining many existing principles but significantly changing how entities report "operating profit or loss." It establishes a defined structure for the statement of profit or loss, categorising items into operating, investing, financing, income taxes and discontinued operations. The standard mandates specific disclosures, including management-defined performance measures (MPMs), allowing investors to understand management's view of the Group's financial performance and how these measures compare to those defined in SFAS 118.

Even though SFAS 118 will not impact the recognition or measurement of items in the financial statements, its impacts on presentation and disclosure are expected to be pervasive, in particular those related to the statement of financial performance and providing MPM within the financial statements.

As at 31 December 2025, the Group is still evaluating the potential impact of the implementation of above standards amendment issued, but not yet effective, on the Group's consolidated financial statements in particular foreign exchange differences currently in operating profit might need to be disaggregated, specific requirements on the category in which derivative gains or losses are recognised, significant new disclosures required and following potential impacts of the implementation of these standards on the Group consolidated financial statements.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan

(i) Klasifikasi

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:
- aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:
- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

Pada saat pengakuan awal, Grup dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk diperdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

c. Financial assets and liabilities

(i) Classification

The Group classifies its financial assets according to the following categories at initial recognition:
- *Financial assets measured at fair value through profit or loss;*
- *Financial assets measured at fair value through other comprehensive income;*
- *Financial assets measured at amortised cost.*

Financial assets are measured at amortised cost if they meet the following conditions:
- *financial assets are managed in a business model that aims to have financial assets in order to obtain contractual cash flow; and*
- *the contractual terms of the financial assets provide rights on a certain date for cash flow obtained solely from payment of principal and interest (SPPI) on the principal amount owed.*

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if they meet the following conditions:
- *Financial assets are managed in a business model that aims to obtain contractual cash flow and sell financial assets; and*
- *The contractual requirements of the financial assets meet the SPPI criteria.*

At initial recognition, the Group may make an irrevocable choice to present equity instruments that are not held for trading at fair value through other comprehensive income.

Other financial assets that do not meet the requirements to be classified as financial assets measured at amortised cost or fair value through other comprehensive income, are classified as measured at fair value through profit or loss.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Saat pengakuan awal Grup dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (terkadang disebut sebagai "*accounting mismatch*").

Penilaian model bisnis

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Grup;
- Apakah risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dikelola dan penilaian kinerjanya berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Derivatif juga dikategorikan dalam kelompok ini, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***c. Financial assets and liabilities** (continued)*

(i) Classification (continued)

At initial recognition, the Group can make an irrevocable determination to measure assets that meet the requirements to be measured at amortised cost or fair value through other comprehensive income at fair value through profit or loss, if the determination eliminates or significantly reduces the measurement or recognition inconsistencies (sometimes referred to as "accounting mismatch").

Evaluation of business models

The business model is determined at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve certain business objectives.

The evaluation of the business model is carried out by considering, but not limited to, the following:

- *How the performance of the business model and financial assets held in the business model are evaluated and reported to the Group's key management personnel;*
- *What risks affect the performance of the business model (including financial assets held in the business model) and specifically how the financial assets are managed; and*
- *How to evaluate the performance of managers of financial assets (for example, whether performance appraisals are based on the fair value of the assets being managed or the contractual cash flows obtained).*

Financial assets held for trading or managed and which performance appraisals based on fair value are measured at fair value through profit or loss.

Derivatives are also categorised under this classification, unless they are designated as effective hedging instruments.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga margin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, Grup mempertimbangkan:

- Peristiwa kontinjensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pembayaran di muka dan perpanjangan kontraktual;
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat mengubah nilai waktu dari elemen uang.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;

- Liabilitas keuangan lain.
  Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan liabilitas.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***c. Financial assets and liabilities** (continued)*

(i) Classification (continued)

Evaluation of contractual cash flows obtained solely from payment of principal and interest

For the purpose of this evaluation, principal is defined as the fair value of financial assets at initial recognition. Interest is defined as compensation for the time value of money and credit risk in relation to the principal amount owed over a certain period of time and also the risk and standard borrowing costs, as well as profit margins.

An assessment of contractual cash flows obtained solely from principal and interest payments is made by considering contractual terms, including whether financial assets contain contractual terms that can change the timing or amount of contractual cash flows. In assessing, the Group considers:

- *Contingency events that will change the timing or amount of contractual cash flow;*
- *Leverage feature;*
- *Terms of advance payment and contractual extension;*
- *Requirements regarding limited claims for cash flows from specific assets; and*
- *Features that can change the time value of money element.*

Financial liabilities are classified into the following categories at initial recognition:

- *Financial liabilities at fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub classifications, i.e. those designated as such upon initial recognition and those classified as held for trading;*

- *Other financial liabilities.*
  Other financial liabilities pertain to financial liabilities that are not held for trading nor designated as at fair value through profit or loss upon recognition of the liability.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

c. Financial assets and liabilities *(continued)*

(i) Classification (continued)

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109/ ***Category as defined by SFAS 109***		**Golongan (ditentukan oleh Grup)/** ***Class (as determined by the Group)***	**Subgolongan/** ***Subclasses***
Aset keuangan/ *Financial assets*	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/*Financial assets at fair value through profit or loss*	Efek-efek/*Marketable securities*	
		Obligasi Pemerintah/*Government Bonds*	
		Tagihan derivatif - tidak terkait lindung nilai/*Derivative receivables - non hedging related*	
		Penyertaan saham/*Equity investment*	
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/*Financial assets at amortised cost*	Kas/*Cash*	Kas pada *vendor*/*Cash in vendor*
		Giro pada Bank Indonesia/*Current accounts with Bank Indonesia*	
		Giro pada bank lain/*Current accounts with other banks*	
		Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia/*Placements with other banks and Bank Indonesia*	
		Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali/*Securities purchased under agreements to resell*	
		Wesel ekspor dan tagihan lainnya/*Bills and other receivables*	
		Tagihan akseptasi/*Acceptance receivables*	
		Pinjaman yang diberikan/*Loans*	
		Aset lain-lain/*Other assets*	Piutang lain-lain/*Other receivables*
			Piutang bunga/*Interest receivables*
			Lain-lain/*Others*
			Piutang terkait transaksi ATM/ *Receivables related to ATM transactions*
			Piutang premi asuransi/ *Insurance premium receivables*
		Efek-efek/*Marketable securities*	
		Obligasi Pemerintah/*Government Bonds*	
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/*Financial assets at fair value through other comprehensive income*	Efek-efek/*Marketable securities*	
		Obligasi Pemerintah/*Government Bonds*	
		Penyertaan saham/*Equity investment*	

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

c. Financial assets and liabilities *(continued)*

(i) Classification (continued)

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109/ *Category as defined by SFAS 109*		**Golongan (ditentukan oleh Grup)/ *Class (as determined by the Group)***	**Subgolongan/ *Subclasses***
Liabilitas keuangan/ *Financial liabilities*	Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/*Financial liabilities at fair value through profit or loss*	Liabilitas derivatif - tidak terkait lindung nilai/*Derivative payables - non hedging related*	
	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ *Financial liabilities at amortised cost*	Liabilitas segera/*Obligations due immediately*	
		Simpanan nasabah/*Deposits from customers*	
		Simpanan dari bank lain/*Deposits from other banks*	
		Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali/*Securities sold under agreements to repurchase*	
		Liabilitas akseptasi/*Acceptance payables*	
		Beban yang masih harus dibayar/*Accrued expenses*	
		Liabilitas lain-lain/*Other liabilities*	Setoran jaminan/*Security deposit*
			Utang bunga/*Interest payable*
			Utang nasabah/*Payable to customers*
			Utang ke pemegang polis/ *Obligation to policyholders*
			Utang reasuransi dan komisi/ *Reinsurance payable and commission*
			Lain-lain/*Others*
		Efek-efek yang diterbitkan/*Securities issued*	
		Efek-efek subordinasi/*Subordinated securities*	
		Pinjaman yang diterima/*Borrowings*	
Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan/ *Loan commitment and financial guarantee contract*	Fasilitas kredit yang belum digunakan/*Unused loan facilities (committed)*		
	Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan/*Irrevocable letters of credit*		
	Garansi bank yang diterbitkan/*Bank Guarantees issued*		
	Standby letters of credit		

(ii) Pengakuan awal

a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah/dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

(ii) Initial recognition

a. Purchase or sale of financial assets that requires delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market (regular purchases) is recognised on the trade date, i.e., the date that the Group commits to purchase or sell the assets.

b. Financial assets and financial liabilities are initially recognised at fair value. For those financial assets or financial liabilities not classified as fair value through profit or loss, the fair value is added/deducted with directly attributable transaction costs to the issuance of financial assets or liabilities.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ii) Pengakuan awal (lanjutan)

Grup, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketetapan sebagai opsi nilai wajar tersebut mengurangi atau mengeliminasi ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang dapat timbul.

(iii) Pengukuran setelah pengakuan awal

Aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya. Aset keuangan kelompok biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Penghentian pengakuan

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- Grup telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dibawah kesepakatan pelepasan, dan antara (a) Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Grup tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

Ketika Grup telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki kesepakatan pelepasan dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Grup yang berkelanjutan atas aset tersebut.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***c. Financial assets and liabilities** (continued)*

(ii) Initial recognition (continued)

The Group, upon initial recognition, may designate certain financial assets and financial liabilities, at fair value through profit or loss (fair value option). The fair value option is only applied when the application of the fair value option reduces or eliminates the measurement or recognition inconsistencies (accounting mismatch) that would otherwise arise.

(iii) Subsequent measurement

Financial assets at fair value through other comprehensive income and financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss are measured at fair value. Financial assets classified as amortised cost and other financial liabilities measured at amortised cost using the effective interest rate method.

(iv) Derecognition

a. Financial assets are derecognised when:

- *The contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; or*
- *The Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flow in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.*

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognised to the extent of the Group's continuing involvement in the asset.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(iv) Penghentian pengakuan (lanjutan)

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika: (lanjutan)

Pinjaman yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara Grup dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

(v) Pengakuan pendapatan dan beban

a. Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

c. Financial assets and liabilities *(continued)*

(iv) Derecognition (continued)

a. Financial assets are derecognised when: (continued)

Loans are written off when there is no realistic prospect of collection in the near future or the normal relationship between the Group and the borrowers have ceased to exist. When a loan is deemed uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment losses.

b. Financial liabilities are derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or has expired.

Where an existing financial liability is replaced by another liability from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognised in the profit or loss.

(v) Income and expense recognition

a. Interest income and expense on financial assets measured at fair value through other comprehensive income as well as financial assets and financial liabilities recorded at amortised cost are recognised in the statement of profit or loss using the effective interest rate method.

The gross carrying amount of a financial asset is the amortised cost of a financial asset before adjusting for allowance for impairment.

In calculating interest income and expenses, the effective interest rate is applied to the gross carrying amount of an asset (when the asset is not an impaired financial asset) or to the amortised cost of a liability.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(v) Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui secara langsung dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (merupakan bagian dari ekuitas), sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar untuk instrumen utang.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

(vi) Reklasifikasi aset keuangan

Grup mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

c. Financial assets and liabilities *(continued)*

(v) Income and expense recognition (continued)

b. Gains and losses arising from changes in the fair value of financial assets that classified as fair value through statement of profit or loss and other comprehensive income are recognised directly in other comprehensive income (as part of equity), until the financial asset is derecognised or impaired, except gain or loss arising from changes in exchange rate for debt instruments.

When a financial asset is derecognised or impaired, the cumulative gains or losses previously recognised in equity are recognised in profit or loss.

(vi) Reclassification of financial assets

The Group reclassifies financial assets if and only if, the business model for managing financial assets changes.

Reclassifications of financial assets from amortised cost classifications to fair value through profit or loss are recorded at fair value. The difference between the recorded value and fair value is recognised in profit or loss on the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Reclassifications of financial assets from amortised cost classifications to fair value through other comprehensive income are recorded at their fair values.

Reclassification of financial assets from fair value through other comprehensive income to fair value through profit or loss is recorded at fair value. Unrealised gains or losses are reclassified to profit or loss.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(vi) Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajar.

(vii) Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, Grup memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Hak yang berkekuatan hukum harus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal dan peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari Grup atau pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***c. Financial assets and liabilities** (continued)*

(vi) Reclassification of financial assets (continued)

Reclassification of financial assets from fair value through other comprehensive income to the amortised cost is recorded at fair value at the date of reclassification. Unrealised gains or losses is removed from equity and is adjusted against the fair value.

Reclassifications on financial assets from fair value through profit or loss to fair value through other comprehensive income are recorded at fair value.

Reclassification of financial assets from fair value through profit or loss to amortised cost classification is recorded at fair value.

(vii) Offsetting

Financial assets and liabilities are set off and the net amount is presented in the consolidated statement of financial position when, and only when, the Group has a legal right to set off the amounts and intends either to settle on a net basis or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Group or the counterparty.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the accounting standards.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(viii) Pengukuran biaya diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

(ix) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Jika tersedia, Grup mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar. Nilai wajar dapat diperoleh dari *Interdealer Market Association (IDMA)* atau harga pasar atau harga yang diberikan oleh *broker* (*quoted price*) dari Bloomberg atau Reuters pada tanggal pengukuran.

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Grup menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian.

Grup menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan *swap* mata uang. *Input* yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang diobservasi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

c. Financial assets and liabilities *(continued)*

(viii) Amortised cost measurement

The amortised cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between the initial amount recognised and the maturity amount, minus any reduction for impairment.

(ix) Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at measurement date.

When available, the Group measures the fair value of an instrument using quoted prices in an active market for that instrument. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's length basis. The fair value can be obtained from IDMA's (Interdealer Market Association) or quoted market prices or broker's quoted price from Bloomberg or Reuters on the measurement date.

If a market for a financial instrument is not active, the Group establishes fair value using a valuation technique.

The Group uses widely recognised valuation models for determining fair values of financial instruments of lower complexity, such as exchange value options and currency swaps. For these financial instruments, inputs into models are generally market-observable data.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ix) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Untuk instrumen yang lebih kompleks, Grup menggunakan model penilaian internal, yang pada umumnya berdasarkan teknik dan metode penilaian yang umumnya diakui sebagai standar industri. Model penilaian terutama digunakan untuk menilai kontrak derivatif yang ditransaksikan melalui pasar *over-the-counter*, *unlisted debt securities* (termasuk surat utang dengan derivatif melekat) dan instrumen utang lainnya yang pasarnya tidak aktif.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar efek-efek ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset bersih efek-efek tersebut.

Hasil dari suatu teknik penilaian merupakan sebuah estimasi atau perkiraan dari suatu nilai yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, dan teknik penilaian yang digunakan mungkin tidak dapat menggambarkan seluruh faktor yang relevan atas posisi yang dimiliki Grup. Dengan demikian, penilaian disesuaikan dengan faktor tambahan seperti *model risk*, risiko likuiditas dan risiko kredit *counterparty*. Berdasarkan kebijakan teknik penilaian nilai wajar, pengendalian dan prosedur yang diterapkan, manajemen berkeyakinan bahwa penyesuaian atas penilaian tersebut di atas diperlukan dan dianggap tepat untuk menyajikan secara wajar nilai dari instrumen keuangan yang diukur berdasarkan nilai wajar dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Data harga dan parameter yang digunakan di dalam prosedur pengukuran pada umumnya telah ditelaah dan disesuaikan jika diperlukan, khususnya untuk perkembangan atas pasar terkini.

Nilai wajar atas pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas kepada bank dan nasabah ditentukan menggunakan nilai berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas kredit, likuiditas dan biaya.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

c. Financial assets and liabilities *(continued)*

(ix) Fair value measurement (continued)

For more complex instruments, the Group uses internally developed models, which are usually based on valuation methods and techniques generally recognised as standard within the industry. Valuation models are used primarily to value derivatives transacted in the over-the-counter market, unlisted debt securities (including those debt with embedded derivatives) and other debt instruments for which markets were or have become inactive.

For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the fair value of another instrument which substantially has the same characteristics or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of the marketable securities.

The output of a valuation technique is an estimation or approximation of a value that cannot be determined with certainty, and the valuation technique employed may not fully reflect all factors relevant to the positions that the Group holds. Valuations are therefore adjusted, with additional factors such as model risk, liquidity risk and counterparty credit risk. Based on the established fair value valuation technique policy, related controls and procedures applied, management believes that these valuation adjustments are necessary and considered appropriate to fairly state the values of financial instruments measured at fair value in the consolidated statement of financial position. Price data and parameters used in the measurement procedures applied are generally reviewed and adjusted, if necessary, particularly in view of the current market developments.

The fair value for loans and receivables as well as liabilities to banks and customers are determined using a present value model on the basis of contractually agreed cash flows, taking into account credit quality, liquidity and costs.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ix) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dapat dikategorikan pada level hierarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan sebagai berikut:

- Tingkat 1: Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dari pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
- Tingkat 2: *Input* selain harga yang dikutip dari pasar yang disertakan pada Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai suatu harga) atau secara tidak langsung (sebagai turunan dari harga).
- Tingkat 3: *Input* untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi).

(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

- Grup mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

- Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekskpektasian pada investasi instrumen ekuitas.

- Grup mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan:
  - instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan; dan
  - instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Grup menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi *investment grade*.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***c. Financial assets and liabilities** (continued)*

(ix) Fair value measurement (continued)

All assets and liabilities which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on following level:

- *Level 1: Quoted price (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.*
- *Level 2: Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as a price) or indirectly (as derived from price).*

- *Level 3: Input for asset or liability based on unobservable inputs for the asset or liability.*

(x) Allowance for impairment losses on financial assets

- *The Group recognises the allowance for expected credit losses on financial instruments that are not measured at fair value through profit or loss.*

- *There is no allowance for expected credit losses on investment in equity instruments.*

- *The Group measure the allowance for losses for the lifetime of an expected credit losses, except for the following, which are measured according to 12 months expected credit losses:*
  - *debt instruments that have low credit risk at the reporting date; and*
  - *other financial instruments for which credit risk has not increased significantly since initial recognition.*

The Group considers debt instruments to have low credit risk when the credit risk rating is at par with the definition of investment grade.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sepanjang umur aset yang timbul dari kemungkinan gagal bayar di masa yang akan datang dalam kurun waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kredit ekspektasian terus ditentukan oleh dasar ini sampai timbul peningkatan risiko kredit yang signifikan pada instrumen tersebut atau instrumen tersebut telah mengalami penurunan nilai kredit. Jika suatu instrumen tidak lagi dianggap menunjukkan peningkatan risiko kredit yang signifikan, maka kerugian kredit ekspektasian dihitung kembali berdasarkan basis 12 bulan;
- aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;
- komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Grup;
- kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

c. Financial assets and liabilities *(continued)*

(x) Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

The 12-month expected credit loss is part of the expected credit loss throughout its lifetime that represents an expected credit loss arising from a default on financial instruments that might occur 12 months after reporting date.

Measurement of Expected Credit Losses

Expected Credit Loss is an estimate of the weighted probability of a credit loss measured as follows:

- *financial assets that do not deteriorate at the reporting date, the expected credit loss is measured at the lifetime cash shortfalls arising from possible default events up to 12 months into the future from the reporting date. Expected credit losses continue to be determined on this basis until there is either a significant increase in the credit risk of an instrument or the instrument becomes credit impaired. If an instrument is no longer considered to exhibit a significant increase in credit risk, expected credit losses will revert to being determined on a 12-month basis;*
- *financial assets that deteriorate at the reporting date, the expected credit loss is measured at the difference between the gross carrying amount and the present value of estimated future cash flows;*
- *for undisbursed loan commitments, expected credit losses are measured at the difference between the present value of the amount of cash flow if the commitments is withdrawn and the cash flow expected to be received by the Group;*
- *for financial guarantee contracts, expected credit losses are measured at the difference between the estimated payments to replace the holder for the credit losses incurred less the amount estimated to be recoverable.*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan yang Direstrukturisasi

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam, maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

- Apabila syarat-syarat tersebut berbeda secara substansial, Grup menghentikan pengakuan aset keuangan awal dan mengakui aset keuangan yang 'baru' pada nilai wajarnya dan menghitung kembali suku bunga efektif yang baru untuk aset tersebut. Tanggal renegosiasi syarat pinjaman dianggap sebagai tanggal pengakuan awal untuk keperluan perhitungan penurunan nilai, termasuk untuk menentukan apakah terdapat kenaikan signifikan risiko kredit. Namun, Grup juga menilai apakah aset keuangan baru dianggap sebagai aset keuangan yang mengalami penurunan nilai pada pengakuan awal, terutama dalam keadaan dimana renegosiasi didorong oleh peminjam yang tidak dapat melakukan pembayaran yang sudah disetujui sebelumnya. Selisih dari nilai tercatat juga diakui pada laporan laba rugi konsolidasian di pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sebagai laba rugi dari penghentian pengakuan aset keuangan. Untuk Grup, bila kerugian berelasi dengan risiko kredit, Grup mengklasifikasikan kerugian ke dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai.
- Apabila syarat-syarat tersebut tidak berbeda secara substansial, renegosiasi atau modifikasi tidak menghasilkan penghentian pengakuan, dan Grup menghitung kembali nilai tercatat bruto berdasarkan arus kas yang sudah dimodifikasi dari aset keuangan dan mengakui laba atau rugi modifikasi di laporan laba rugi konsolidasian. Nilai tercatat bruto yang baru dihitung kembali dengan mendiskontokan arus kas yang telah dimodifikasi dengan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***c. Financial assets and liabilities** (continued)*

(x) Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

Restructured Financial Assets

If the terms of the financial assets are renegotiated or modified or the existing financial assets are replaced with new ones due to the borrower's financial difficulties, an assessment is made whether recognition of existing financial assets must be derecognised and expected credit losses measured as follows:

- *If the terms are substantially different, the Group derecognises the original financial asset and recognises a 'new' asset at fair value and recalculates a new effective interest rate for the asset. The date of renegotiation is consequently considered to be the date of initial recognition for impairment calculation purposes, including for the purpose of determining whether a significant increase in credit risk has occurred. However, the Group also assesses whether the new financial asset recognised is deemed to be credit-impaired at initial recognition, especially in circumstances where the renegotiation was driven by the debtor being unable to make the originally agreed payments. Differences in the carrying amount are also recognised in the consolidated statement of profit or loss in allowance for impairment losses as a gain or loss on derecognition. For the Group, to the extent that the loss does relate to credit risk, the Group classifies that loss within allowance for impairment losses.*
- *If the terms are not substantially different, the renegotiation or modification does not result in derecognition, and the Group recalculates the gross carrying amount based on the revised cash flows of the financial asset and recognises a modification gain or loss in consolidated statements of profit or loss. The new gross carrying amount is recalculated by discounting the modified cash flows at the original effective interest rate.*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Aset keuangan yang memburuk

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (memburuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;
- pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomi atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***c. Financial assets and liabilities** (continued)*

(x) Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

Credit-impaired financial assets

At each reporting date, the Group assesses whether the financial assets recorded at amortised cost and the debt instrument financial assets which are recorded at fair value through other comprehensive income are credit-impaired (worsening). Financial assets deteriorate when one or more events that have an adverse effect on the estimated future cash flows of the financial assets have occurred.

Evidence that financial assets become credit impaired including observable data regarding the following events:

- *significant financial difficulties experienced by the issuer or the borrower;*
- *breach of contract, such as a default or arrears;*
- *the lender, for economic or contractual reasons in relation to the financial difficulties experienced by the borrower, has given concessions to the borrower which is not possible if the borrower does not experience such difficulties;*
- *it is probable that the borrower will enter bankruptcy or the other financial reorganization;*
- *loss of an active market for financial assets due to financial difficulties; or*
- *purchase or issuance of financial asset at significant discount which reflect the credit loss that occurs.*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk - POCI

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umurnya. Selanjutnya, setiap perubahan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai berikut:

- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;
- instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian, penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***c. Financial assets and liabilities** (continued)*

(x) Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

Purchased or originated credit-impaired financial assets - POCI

Financial assets are categorised as POCI if there is objective evidence of impairment at initial recognition. At initial recognition, no allowance for credit losses is recognised because the purchase price or value has included lifetime estimated credit losses. Subsequently, any changes in the lifetime expected credit losses will be recognised as an impairment gain or loss in the consolidated statement of profit or loss.

Presentation of Allowance for Expected Credit Losses in the Statement of Consolidated Financial Position

Allowance for expected credit losses is presented in the statement of consolidated financial positions as follows:

- *for financial assets measured at amortised cost, allowance for expected credit losses is presented as a deduction from the gross carrying amount of the asset;*
- *for loan commitments and financial guarantee contracts, allowance for expected credit losses is presented as a provision;*
- *for debt instruments measured at fair value through other comprehensive income, allowance for expected credit losses are not recognised in the statement of financial position because the carrying amounts of these assets are at their fair values. However, allowance for expected credit losses is disclosed and recognised in other comprehensive income.*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Perhitungan penurunan nilai secara individual

Bank menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pinjaman yang diberikan Segmen Korporasi dan Menengah yang memenuhi kriteria:
   - Memiliki umur tunggakan lebih dari 90 hari (kolektibilitas 3-5); atau
   - Memiliki rating *default* (*rating* 20-23); atau
   - Memiliki *rating non-investment grade* (rating 13-19) dan dilakukan restrukturisasi (kecuali untuk restrukturisasi Covid-19).
b. Pinjaman yang diberikan Segmen Kecil dan Konsumer yang memiliki maksimum lebih besar atau sama dengan Rp15 miliar (nilai penuh) yang memenuhi kriteria:
   - Memiliki umur tunggakan lebih dari 90 hari (kolektibilitas 3-5); atau
   - Dilakukan restrukturisasi (kecuali untuk restrukturisasi Covid-19).

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif

Bank menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

a. Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan; atau
b. Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan

Ketika pinjaman yang diberikan tidak tertagih, pinjaman yang diberikan tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***c. Financial assets and liabilities** (continued)*

(x) Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

Individual impairment calculation

The Bank determines that loans should be evaluated for impairment through individual evaluation with the following criteria:

a. Loans for Corporate and Middle Segment that meet the criteria:
   - *Has overdue age more than 90 days (collectability 3-5); or*
   - *Has a default rating (rating 20-23); or*
   - *Has a non-investment grade rating (rating 13-19) and is undergoing restructuring (except for restructuring Covid-19).*
b. Loans for Small and Consumer Segment with the maximum of more than or equal to Rp15 billion (full amount) that meet the criteria:
   - *Has overdue age more than 90 days (collectability 3-5); or*
   - *Has been restructured (except for restructuring Covid-19).*

Collective impairment calculation

The Bank determines loans to be evaluated for impairment through collective evaluation if one of the following criteria is met:

a. Loans which individually have insignificant value; or

b. Restructured loans which individually have insignificant value.

Recoveries of written-off financial assets

When a loan is uncollectible, it is written-off against the related allowance for impairment loss. Such loans are written off after all the necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan (lanjutan)

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai pendapatan operasional selain pendapatan bunga.

d. Prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan BNI beserta seluruh Entitas Anak yang berada di bawah pengendalian BNI. Entitas Anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Grup memiliki pengendalian.

Dalam hal pengendalian terhadap Entitas Anak dimulai atau diakhiri dalam suatu tahun berjalan, maka hasil usaha Entitas Anak yang diperhitungkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian hanya sebatas hasil pada saat pengendalian tersebut mulai diperoleh atau hingga saat pengendalian itu berakhir.

Pengendalian didapat ketika BNI terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan Entitas Anak dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas Entitas Anak.

BNI mengendalikan Entitas Anak, jika dan hanya jika, BNI memiliki hal berikut ini:

a) kekuasaan atas Entitas Anak (hak yang ada saat ini yang memberi kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan yang secara signifikan memengaruhi imbal hasil Entitas Anak);
b) eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan Entitas Anak; dan
c) kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas Entitas Anak untuk memengaruhi jumlah imbal hasil Entitas Anak.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

c. Financial assets and liabilities *(continued)*

(x) Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

Recoveries of written-off financial assets *(continued)*

The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries of written-off financial assets are recorded as operating income other than interest income.

d. Principles of consolidation

The consolidated financial statements include the financial statements of BNI and all its Subsidiaries that are controlled by BNI. Subsidiaries are all entities (including structured entities) over which the Group has control.

Where Subsidiaries either began or ceased to be controlled during the year, the results of operations of those Subsidiaries are included in the consolidated financial statements only from the date that the control has commenced or up to the date that the control has ceased.

Control is acquired when BNI is exposed or has rights to variable returns from its involvement with Subsidiaries and has the ability to affect those returns through its power over Subsidiaries.

BNI controls a Subsidiary if, and only if, BNI has the following:

a) power over a Subsidiary (existing rights that provide the current ability to direct the relevant activities that significantly affect returns of a Subsidiary);

b) exposure or rights to variable returns from its involvement with the Subsidiary; and

c) the ability to use its power over the Subsidiary to affect the amount of the Subsidiary's returns.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Prinsip konsolidasian (lanjutan)

Bila Grup tidak memiliki hak suara atau hak serupa secara mayoritas atas suatu Entitas Anak, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam mengevaluasi apakah mereka memiliki kekuasaan atas Entitas Anak, termasuk:

i) Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari Entitas Anak,
ii) Hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain, dan
iii) Hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Grup.

Grup menilai kembali apakah mereka mengendalikan Entitas Anak bila fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari ketiga elemen dari pengendalian. Konsolidasi atas Entitas Anak dimulai sejak Grup memperoleh pengendalian atas Entitas Anak dan tidak lagi mengkonsolidasikan ketika Grup kehilangan pengendalian atas Entitas Anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban dari Entitas Anak yang diakuisisi pada tahun tertentu disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal Grup memperoleh kendali sampai tanggal Grup tidak lagi mengendalikan Entitas Anak tersebut.

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang diserahkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar aset yang diserahkan, saham yang diterbitkan atau liabilitas yang diakui pada tanggal akuisisi. Kelebihan jumlah imbalan yang dialihkan dan nilai wajar jumlah kepentingan nonpengendali atas jumlah aset teridentifikasi bersih yang diperoleh dan kewajiban yang timbul dicatat sebagai *goodwill*. Jika jumlah imbalan yang diserahkan lebih rendah dari nilai wajar aset bersih entitas anak yang diakuisisi, selisihnya diakui langsung dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Grup melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi melakukan penyesuaian, aset atau liabilitas tambahan yang diakui untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan yang jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***d. Principles of consolidation** (continued)*

When the Group has less than a majority of the voting or similar rights of a Subsidiary, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over a Subsidiary, including:

i) The contractual arrangement with the other vote holders of the Subsidiary,
ii) Rights arising from other contractual arrangements, and
iii) The Group's voting rights and potential voting rights.

The Group re-assesses whether or not it controls a Subsidiary if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a Subsidiary begins when the Group obtains control over the Subsidiary and ceases when the Group loses control of the Subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a Subsidiary acquired during the year are included in the consolidated financial statements from the date the Group obtains the control up to the date of the Group ceases the control the Subsidiary.

The acquisition method is used to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets given, shares issued or liabilities incurred at the date of acquisition. The excess of the aggregate of the consideration transferred and the fair value of non-controlling interest over the net identifiable assets acquired and liabilities is recorded as goodwill. If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognised directly in the consolidated profit or loss.

If the initial accounting of a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognised, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have affected the amount recognised as of that date.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Prinsip konsolidasian (lanjutan)

Untuk setiap akuisisi, Grup mengakui kepentingan non pengendali pada pihak yang diakuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan non pengendali atas aset bersih pihak yang diakuisisi.

Biaya terkait akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Seluruh saldo dan transaksi termasuk keuntungan/kerugian yang belum direalisasi antara BNI dan Entitas Anak yang signifikan dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha konsolidasian BNI dan Entitas Anak sebagai satu kesatuan usaha.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk peristiwa dan transaksi sejenis dalam kondisi yang sama. Apabila laporan keuangan Entitas Anak menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian, maka dilakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap laporan keuangan Entitas Anak tersebut.

Kepentingan non pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan dinyatakan sebesar proporsi pemegang saham non pengendali atas laba tahun berjalan dan ekuitas Entitas Anak tersebut sesuai dengan persentase kepemilikan pemegang saham non-pengendali pada Entitas Anak tersebut.

Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Grup memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi pada entitas asosiasi dicatat menggunakan metode ekuitas, setelah pada awalnya diakui pada nilai perolehan dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

Investasi pada entitas asosiasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan, instrumen ekuitas yang diterbitkan atau liabilitas yang timbul atau diambil alih pada tanggal akuisisi, ditambah biaya yang berhubungan langsung dengan akuisisi.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***d. Principles of consolidation** (continued)*

The Group recognises any non-controlling interests in the acquiree on an acquisition-by-acquisition-basis, either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's net assets.

Acquisition-related costs are expensed as incurred.

All significant balances and transactions, including unrealised gains/losses among BNI and Subsidiaries are eliminated to reflect the consolidated financial position and results of operations of BNI and its Subsidiaries as a single entity.

The consolidated financial statements are prepared using uniform accounting policies for transactions and events in similar circumstances. If the Subsidiaries' financial statements use accounting policies different from those adopted in the consolidated financial statements, appropriate adjustments are made to the Subsidiaries' financial statements.

The non-controlling interest is presented in the equity of the consolidated statement of financial position and represents the non-controlling stockholders' proportionate share in the income for the year and equity of the Subsidiaries based on the percentage of ownership of the non-controlling stockholders in the Subsidiaries.

Associates

Associates are all entities over which the Group has significant influence but not control, generally accompanying a shareholding between 20% and 50% of the voting rights. Investment in associates are accounted for using the equity method of accounting, after initially being recognised at cost less impairment losses, if any.

Investment in an associate is initially recognised at cost. The cost of an acquisition is measured at the fair value of the assets transferred, equity instruments issued or liabilities incurred or assumed as at the date of acquisition, plus costs directly attributable to the acquisition.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Prinsip konsolidasian (lanjutan)

Entitas Asosiasi (lanjutan)

Goodwill pada akuisisi entitas asosiasi merupakan selisih lebih yang terkait dengan biaya perolehan investasi pada entitas asosiasi dengan bagian Grup atas nilai wajar neto aset teridentifikasi dari entitas asosiasi dan dimasukkan dalam jumlah tercatat investasi.

Dalam menerapkan metode ekuitas, bagian Grup atas laba rugi entitas asosiasi setelah perolehan diakui dalam laba rugi, dan bagian Grup atas penghasilan komprehensif lain setelah tanggal perolehan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Perubahan dan penerimaan distribusi dari entitas asosiasi setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi.

Jika bagian Grup atas rugi entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, termasuk piutang tidak lancar tanpa jaminan, maka Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut, kecuali Grup memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atau telah melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi dieliminasi sebesar bagian Grup dalam entitas asosiasi tersebut. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi akan disesuaikan, apabila diperlukan, agar konsisten dengan kebijakan Grup.

Dividen yang akan diterima dari entitas asosiasi diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai atas investasi pada entitas asosiasi. Jika bukti tersebut ada, maka Grup menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada entitas asosiasi dan mengakui selisih tersebut pada laba rugi.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***d. Principles of consolidation** (continued)*

***Associates** (continued)*

Goodwill on acquisition of an associate represents the excess of the cost of acquisition of the associate over the Group's share of the fair value of the identifiable net assets of the associate and is included in the carrying amount of the investment.

In applying the equity method of accounting, the Group's share of its associate's post-acquisition profit or loss is recognised in profit or loss and its share of post-acquisition other comprehensive income is recognised in other comprehensive income.

These post-acquisition movements and distributions received from an associate are adjusted against the carrying amounts of the investment.

When the Group's share of the losses of an associate equals or exceeds its interest in the associate, including any other unsecured non-current receivables, the Group does not recognise further losses, unless it has obligations to make or has made payments on behalf of the associate.

Unrealised gains on transactions between the Group and its associate are eliminated to the extent of the Group's interest in the associate. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of impairment of the asset being transferred. The accounting policies of the associate will be changed where necessary to ensure consistency with the accounting policies adopted by the Group.

Dividend receivables from an associate are recognised as reductions in the carrying amounts of the investment.

The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in an associate is impaired. If any such evidence exists, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate and its carrying value and recognises the amount in profit or loss.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Prinsip konsolidasian (lanjutan)

Entitas Asosiasi (lanjutan)

Jika bagian kepemilikan entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama berkurang, tetapi investasi tetap diklasifikasikan masing-masing sebagai entitas asosiasi atau ventura bersama, maka entitas mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan atau kerugian yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan pengurangan bagian kepemilikan tersebut jika keuntungan atau kerugian tersebut disyaratkan untuk direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan aset atau liabilitas yang terkait.

e. Transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran

Transaksi dalam mata uang asing

Pos-pos yang disertakan dalam laporan keuangan setiap entitas anggota Grup diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional").

BNI dan Entitas Anak yang berdomisili di Indonesia menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang Rupiah, kecuali untuk BNI Remittance yang pembukuan akuntansinya dilakukan dalam Dolar Hongkong. Transaksi-transaksi dalam mata uang selain Rupiah yang terjadi di sepanjang tahun dicatat dengan nilai kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi yang bersangkutan.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional BNI.

Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Reuters pada pukul 15:00 WIB. Keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dicatat dalam laporan laba rugi konsolidasian tahun berjalan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***d. Principles of consolidation** (continued)*

***Associates** (continued)*

If an entity's ownership interest in an associate or a joint venture is reduced, but the investment continues to be classified either as an associate or a joint venture respectively, the entity shall reclassify to profit or loss the proportion of the gain or loss that had previously been recognised in other comprehensive income relating to the reduction in ownership interest if that gain or loss would be required to be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities.

e. Foreign currency transactions and translations

Transactions denominated in foreign currencies

Items included in the financial statements of each of the Group's entities are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (the "functional currency").

BNI and its Subsidiaries domiciled in Indonesia maintain their accounting records in Rupiah, except for BNI Remittance in which its accounting records are maintained in Hongkong Dollar. Transactions during the year involving currencies other than Rupiah are recorded at the exchange rates prevailing at the time the transactions were made.

The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the functional currency of BNI.

At the consolidated statement of financial position date, all monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated to Rupiah using the Reuters middle rate at 15:00 Western Indonesian Time (WIB). The resulting gains or losses from the translation of monetary assets and liabilities in foreign currencies are recognised in the consolidated statement of profit or loss for the current year.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran (lanjutan)

Penjabaran aset dan liabilitas dalam mata uang asing

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kurs mata uang asing yang digunakan untuk penjabaran mata uang asing terhadap Rupiah adalah sebagai berikut (dalam Rupiah penuh):

	31 Desember/ *December* 2025	**31 Desember/ *December* 2024**	
1 Pound Sterling Inggris	22,440	20,219	*Great Britain Pound Sterling 1*
1 Euro Eropa	19,571	16,758	*European Euro 1*
1 Dolar Amerika Serikat	16,675	16,095	*United States Dollar 1*
1 Dolar Singapura	12,965	11,845	*Singapore Dollar 1*
1 Dolar Australia	11,152	10,014	*Australian Dollar 1*
1 Dolar Hong Kong	2,142	2,073	*Hong Kong Dollar 1*
1 Yen Jepang	107	103	*Japanese Yen 1*

Penjabaran laporan keuangan sehubungan dengan konsolidasian laporan cabang BNI yang berkedudukan di luar negeri

Cabang BNI yang berkedudukan di luar negeri menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang negara tempat kedudukannya.

Untuk tujuan konsolidasian, laporan keuangan cabang BNI tersebut dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan cara sebagai berikut:

- Saldo akun-akun aset dan liabilitas dijabarkan dengan menggunakan kurs spot Reuters jam 15:00 WIB pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian;
- Saldo akun-akun laba rugi setiap harinya dijabarkan dengan menggunakan kurs spot Reuters jam 15:00 WIB. Saldo untuk tahun berjalan merupakan jumlah dari penjabaran harian tersebut;
- Akun ekuitas dijabarkan dengan menggunakan kurs historis; dan
- Selisih yang timbul sebagai akibat dari penjabaran ini disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai bagian dari ekuitas pada akun "Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing".

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***e. Foreign currency transactions and translations** (continued)*

Translation of assets and liabilities denominated in foreign currencies

As of 31 December 2025 and 2024, the foreign currency exchange rates used for translation of foreign currencies to Rupiah are as follows (amounts in full Rupiah):

Translation of financial statements relating to consolidation of BNI branches domiciled outside of Indonesia

BNI's branches domiciled outside of Indonesia maintain their accounting records in their respective domestic currencies.

For consolidation purposes, the financial statements of such branches domiciled outside of Indonesia are translated into Rupiah as follows:

- *Assets and liabilities accounts are translated using the Reuters spot rates at 15:00 WIB at the consolidated statement of financial position date;*
- *Revenues and expenses accounts are translated using the daily Reuters spot rate at 15:00 WIB. The balances for the year represent the sum of those daily translations;*
- *Equity accounts are recorded using the historical rates; and*
- *Differences arising from translation are presented in the consolidated statement of financial position balance as part of equity under "Exchange Difference on Translation of Foreign Currency Financial Statements".*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Giro pada bank lain dan Bank Indonesia

Giro pada bank lain dan Bank Indonesia diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi. Giro pada bank lain dan Bank Indonesia dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

g. Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia

Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia terdiri dari *Deposit Facility* Bank Indonesia*, Term Deposit, call money* dan deposito berjangka.

Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi. Penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

h. Efek-efek dan Obligasi Pemerintah

Efek-efek yang dimiliki terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia, unit penyertaan reksa dana, obligasi, obligasi subordinasi, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), saham yang dimiliki untuk diperdagangkan dan instrumen utang lainnya yang diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal.

Obligasi Pemerintah terdiri dari Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diterbitkan kepada BNI dan bank lainnya berkaitan dengan program rekapitalisasi Pemerintah dan obligasi lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan negara lainnya, yang tidak berkaitan dengan program rekapitalisasi, yang diperoleh melalui pasar perdana dan sekunder.

Pada saat pengakuan awal, efek-efek dan Obligasi Pemerintah dicatat sesuai dengan kategorinya, yaitu aset keuangan diklasifikasikan pada biaya perolehan yang diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi.

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

f. Current accounts with other banks and Bank Indonesia

The current accounts with other banks and Bank Indonesia are classified as amortised cost. Current accounts with other banks and Bank Indonesia are stated at amortised cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.

g. Placements with other banks and Bank Indonesia

Placements with other banks and Bank Indonesia consist of Bank Indonesia Deposit Facility, Term Deposit, call money and time deposits.

Placements with other banks and Bank Indonesia are classified as amortised cost. Placements with other banks are stated at amortised cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.

h. Marketable securities and Government Bonds

Marketable securities consist of Certificates of Bank Indonesia (SBI), Certificates Deposits of Bank Indonesia, mutual fund units, bonds, subordinated bonds, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), shares held-for-trading and other debt instruments traded in the money market and stock exchanges.

Government Bonds consist of Government Recapitalization Bonds issued to BNI and other banks with respect to the recapitalization program of the Government and other bonds issued by the Government of Indonesia and other countries, that are not related to the recapitalization program, acquired through the primary and secondary markets.

At initial recognition, the marketable securities and Government Bonds are recorded according to their category, i.e., amortised cost, fair value through other comprehensive income or at fair value through profit or loss.

Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Efek-efek dan Obligasi Pemerintah (lanjutan)

Surat Berharga Syariah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah antara lain obligasi syariah (sukuk) dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

Pada saat pengakuan awal, Grup mengakui investasi pada sukuk sebagai diukur pada biaya perolehan dan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sebesar nilai wajar ditambah atau dikurangi biaya transaksi terkait perolehan investasi tersebut. Sedangkan investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui sebesar nilai wajar.

Grup menentukan klasifikasi investasi pada surat berharga, khususnya sukuk, berdasarkan model usaha yang ditentukan berdasarkan klasifikasi sesuai PSAK 410 (Revisi 2020) tentang “Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

- Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya investasi) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.
- Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi periode yang bersangkutan.
- Surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

h. Marketable securities and Government Bonds *(continued)*

Sharia Securities are proof of investment based on sharia principles that are commonly traded in the sharia money market and/or sharia capital markets, including sharia bonds (sukuk) and other securities following sharia principles.

At initial recognition, the Group recognise investments in sukuk are stated at cost and measured at fair value through other comprehensive income at fair value add or less transaction cost related to acquisition investment. Whereas investment in sukuk ijarah and sukuk mudharabah are measured at fair value through profit and loss and recognised at fair value.

The Group defines the classification of investment in marketable securities, specifically sukuk, based on business model in accordance with SFAS 410 (Revised 2020) on "Accounting for Sukuk" as follows:

- *At cost securities are stated at cost (including transaction costs), adjusted by unamortised premium and/or discount. Premium and discount are amortised over the period until maturity.*
- *Securities are stated at fair values through profit or loss, and stated at fair value. Unrealised gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current period profit or loss.*
- *At fair value through other comprehensive income securities are measured at fair value. Unrealised gains or losses from the increase or decrease in fair value are presented in other comprehensive income. Premium and discount are amortised over the period until maturity.*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Efek-efek yang dibeli/dijual dengan janji dijual/dibeli kembali

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi.

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah penjualan kembali dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diamortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali diperlakukan sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan, dan diakui sebagai pendapatan selama periode sejak efek-efek tersebut dibeli hingga dijual menggunakan suku bunga efektif.

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah pembelian kembali, dikurangi dengan bunga dibayar di muka yang belum diamortisasi. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali diperlakukan sebagai bunga dibayar di muka dan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu sejak efek-efek tersebut dijual hingga dibeli kembali menggunakan metode suku bunga efektif.

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

j. Wesel ekspor dan tagihan lainnya

Wesel ekspor dan tagihan lainnya terdiri atas tagihan dari *Letters of Credit* dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) kepada eksportir.

Wesel ekspor dan tagihan lainnya diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi.

Wesel ekspor dan tagihan lainnya dicatat pada biaya perolehan diamortisasi setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

i. Securities purchased/sold under agreements to resell/repurchase

Securities purchased under agreements to resell are classified as amortised cost.

Securities purchased under agreements to resell are presented as assets in the consolidated statement of financial position, at the resale price net of unamortised interest income and allowance for impairment losses. The difference between the purchase price and the resale price is treated as unearned interest income, and recognised as income over the period starting from when those securities are purchased until they are sold using effective interest rate method.

Securities sold under agreements to repurchase are classified as financial liabilities measured at amortised cost.

Securities sold under agreements to repurchase are presented as liabilities in the consolidated statement of financial position, at the repurchase price, net of unamortised prepaid interest. The difference between the selling price and the repurchase price is treated as prepaid interest and recognised as interest expense over the period starting from when those securities are sold until they are repurchased using effective interest rate method.

Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.

j. Bills and other receivables

Bills and other receivables consists of receivables from Letters of Credit and Domestic Documentary Letters of Credit to exporters.

Bills and other receivables are classified as amortised cost.

Bills and other receivables are stated at amortised cost less allowance for impairment losses.

Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Instrumen keuangan derivatif

Dalam melakukan usaha bisnisnya, BNI melakukan transaksi instrumen keuangan derivatif seperti kontrak berjangka mata uang asing, *swap* mata uang asing, *swap* atas suku bunga, dan transaksi *spot* untuk mengelola eksposur pada risiko pasar seperti, risiko mata uang dan risiko tingkat suku bunga.

Instrumen keuangan derivatif diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar. Setiap kenaikan nilai wajar kontrak derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif.

Tagihan dan liabilitas derivatif diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Keuntungan atau kerugian yang terjadi dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Nilai wajar instrumen derivatif ditentukan berdasarkan diskonto arus kas dan model penentu harga atau harga yang diberikan oleh *broker* (*quoted price*) atas instrumen lainnya yang memiliki karakteristik serupa.

Kontrak berjangka mata uang asing, *swap* mata uang asing dan *cross currency swap* dan *swap* tingkat suku bunga dilakukan untuk tujuan pendanaan dan perdagangan.

l. Pinjaman yang diberikan

Pinjaman yang diberikan

Pinjaman yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disetarakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utang dan bunganya setelah jangka waktu tertentu, dan tagihan yang berasal dari fasilitas *trade finance* yang telah jatuh tempo yang belum diselesaikan dalam waktu 15 hari.

Pinjaman yang diberikan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

k. Derivative financial instruments

In the normal course of its business, BNI enters into transactions involving derivative financial instruments such as foreign currency forward contracts, foreign currency swaps, interest rate swaps, and spot transactions to manage exposures on market risks, such as currency risk and interest rate risks.

Derivative financial instruments are recognised in the consolidated statement of financial position at fair value. Each increase in fair value derivative contract is carried as asset when the fair value is positive and as liability when the fair value is negative.

Derivative receivable and payable are classified as financial assets and liabilities at fair value through profit or loss.

Gains or losses resulting from fair value changes are recognised in the consolidated statement of profit or loss.

The fair value of derivative instruments is determined based on discounted cash flows and pricing models or quoted prices from brokers of other instruments with similar characteristics.

Foreign currency forward contracts, foreign currency swaps, and cross currency and interest rate swaps are for funding and trading purposes.

l. Loans

Loans

Loans represent funds provided or receivables that can be considered as equivalents thereof, based on agreements or financing contracts with borrowers, where borrowers are required to repay their debts with interest after a specified period, and matured trade finance facilities which have not been settled within 15 days.

Loans are classified as amortised cost.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

l. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Pinjaman yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pinjaman sindikasi dan pinjaman penerusan dicatat sesuai dengan porsi pinjaman yang risikonya ditanggung oleh Grup.

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

m. Kontrak jaminan keuangan

Kontrak jaminan keuangan adalah kontrak yang mengharuskan penerbit untuk melakukan pembayaran yang ditetapkan untuk mengganti uang pemegang kontrak atas kerugian yang terjadi karena debitur tertentu gagal untuk melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo, sesuai dengan ketentuan dari instrumen hutang. Jaminan keuangan tersebut diberikan kepada bank-bank, lembaga keuangan dan badan-badan lainnya atas nama debitur untuk menjamin kredit dan fasilitas-fasilitas perbankan lainnya.

Jaminan keuangan diakui awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal jaminan diberikan. Nilai wajar dari jaminan keuangan pada saat dimulainya transaksi pada umumnya sama dengan provisi yang diterima untuk jaminan diberikan dengan syarat dan kondisi normal. Pendapatan provisi yang diperoleh diamortisasi selama jangka waktu jaminan menggunakan metode garis lurus.

Setelah pengakuan awal kontrak, jaminan keuangan dicatat pada nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar amortisasi dengan nilai kerugian kredit ekspektasian sesuai PSAK 109 “Instrumen Keuangan”.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas kontrak jaminan keuangan yang memiliki risiko kredit dihitung berdasarkan model kerugian ekspektasian.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***l. Loans** (continued)*

Loans are initially measured at fair value plus transaction costs that are directly attributable to obtain financial assets, and after initial recognition are measured at amortised cost based on the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

Syndicated loans and two step loans are recorded according to the proportion of risks borne by the Group.

Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.

m. Financial guarantee contracts

Financial guarantee contracts are contracts that require the issuer to make specified payments to reimburse the holder for a loss incurred because a specified debtor defaulted to make payments when due, in accordance with the terms of a debt instrument. Such financial guarantees are given to banks, financial institutions and other institutions on behalf of customers to secure loans and other banking facilities.

Financial guarantees are initially recognised at fair value on the date the guarantee was given. The fair value of a financial guarantee at inception is likely to be equal to the premium received because all guarantees are agreed on arm’s length terms. The fee income earned is amortised over the period of guarantees using the straight line method.

After initial recognition of the contract, the financial guarantee is recorded at the higher of the amortised fair value and the expected credit loss value in accordance with SFAS 109 “Financial Instrument”.

Allowances for impairment on financial guarantee contracts with credit risk are calculated based on expected credit losses model.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Tagihan dan liabilitas akseptasi

Tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kelompok biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas akseptasi diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

o. Penyertaan saham

Penyertaan saham merupakan penanaman dana dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan untuk tujuan jangka panjang.

Investasi dengan persentase kepemilikan di bawah 20% dan tidak memiliki pengaruh signifikan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang dimiliki untuk dijual dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi.

Investasi dengan persentase kepemilikan di bawah 20% dan tidak memiliki pengaruh signifikan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang dimiliki tidak untuk dijual dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Penyertaan sementara pada perusahaan debitur timbul akibat konversi pinjaman yang diberikan menjadi saham. Pada saat pengakuan awal, saham yang diterima diakui dengan nilai wajar. Selanjutnya, saham tersebut dinilai dengan menggunakan metode ekuitas apabila BNI memiliki pengaruh signifikan terhadap *investees* dan diklasifikasikan sebagai aset keuangan apabila BNI tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *investees*.

p. Aset tetap, aset hak-guna, liabilitas sewa dan aset takberwujud

Aset tetap

Grup menerapkan kebijakan akuntansi model revaluasi untuk aset tetap berupa tanah dan bangunan. Untuk aset tetap selain tanah dan bangunan menggunakan model biaya.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

n. Acceptance receivables and payables

Acceptance receivables are classified as financial assets measured at amortised cost. Acceptance liabilities are classified as financial liabilities measured at amortised cost.

Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.

o. Equity investments

Equity investments represent investments in the form of shares of stock, in companies engaged in financial services held for long-term purposes.

Investments with an ownership interest below 20% and have no significant influence classified as financial asset which held for sale is measured at fair value through profit or loss.

Investments with an ownership interest below 20% and have no significant influence classified as financial asset which are not held for sale are measured at fair value through other comprehensive income.

Temporary investments in debtor companies arise from conversion of loans to shares/equity. At initial recognition, shares received were recognised at fair value. Subsequently, the shares were recognised using equity method if BNI has significant influence over the investees or classified as financial asset if BNI does not have significant influence over the investees.

p. Fixed assets, right-of-use assets, lease liabilities and intangible assets

Fixed assets

Group applies revaluation model as accounting policy for land and buildings. For fixed assets other than land and buildings, it applies cost model.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Aset tetap, aset hak-guna, liabilitas sewa dan aset takberwujud (lanjutan)

Aset tetap (lanjutan)

Tanah dan bangunan disajikan sebesar nilai wajar, dikurangi akumulasi penyusutan untuk bangunan. Penilaian terhadap tanah dan bangunan dilakukan oleh penilai independen eksternal yang telah memiliki sertifikasi. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya. Nilai tercatat bruto disesuaikan dengan cara yang konsisten dengan nilai tercatat revaluasi aset. Sebagai contoh, nilai tercatat bruto dapat direvaluasi dengan mengacu pada data pasar yang dapat diobservasi atau dapat direvaluasi secara proporsional dengan perubahan nilai tercatat. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi disesuaikan dengan selisih antara nilai tercatat bruto dan nilai tercatat aset setelah memperhitungkan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi mengalami perubahan yang signifikan, maka perlu direvaluasi secara tahunan, sedangkan jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi tidak mengalami perubahan yang signifikan, maka perlu dilakukan revaluasi paling kurang 3 tahun sekali.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dan bangunan dicatat sebagai "Cadangan Revaluasi Aset" dan disajikan sebagai "Penghasilan Komprehensif Lain". Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai beban pada tahun berjalan. Apabila aset tersebut memiliki saldo "Keuntungan Revaluasi Aset Tetap" yang disajikan sebagai "Penghasilan Komprehensif Lain" maka selisih penurunan nilai tercatat tersebut dibebankan terhadap "Keuntungan Revaluasi Aset Tetap" yang disajikan sebagai "Penghasilan Komprehensif Lain'' dan sisanya diakui sebagai beban tahun berjalan.

Aset tetap selain tanah dan bangunan disajikan sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi jika memenuhi kriteria pengakuan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***p. Fixed assets, right-of-use assets, lease liabilities and intangible assets** (continued)*

***Fixed assets** (continued)*

Land and buildings are shown at fair value, less accumulated depreciation for buildings. Valuation of land and buildings are performed by certified external independent valuers with certain qualification. Valuations are performed with sufficient regularity to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount. The gross carrying amount is adjusted in a manner that is consistent with the revaluation of the carrying amount of the asset. For example, the gross carrying amount may be revalued by reference to observable market data or it may be revalued proportionately to the change in the carrying amount. The accumulated depreciation at the date of the revaluation is adjusted to equal the difference between the gross carrying amount and the carrying amount of the assets after taking into account accumulated impairment losses.

If the fair value of the revalued asset change significantly, it is necessary to revaluate on an annual basis, whereas if the fair value of the revaluated asset does not change significantly, it is necessary to revaluate at a minimum every 3 years.

Increases in the carrying amount arising on revaluation of land and building is recorded in "Asset Revaluation Reserve" and presented as "Other Comprehensive Income". Decreases in carrying amount as the result of revaluation is recorded as expense in the current year. If the asset has a balance on its "Gain on Revaluation of Fixed Assets", loss from revaluation of fixed asset is charged to "Gain on Revaluation of Fixed Assets" which is presented as "Other Comprehensive Income" and the rest of the amount is charged to current year's expenses.

Fixed assets besides land and buildings are stated at historical cost less accumulated depreciation.

Cost includes the replacement cost of a part of the fixed assets when the expenditure meets the criteria for recognition.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Aset tetap, aset hak-guna, liabilitas sewa dan aset takberwujud (lanjutan)

Aset tetap (lanjutan)

Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat, dan metode penyusutan ditelaah kembali dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Semua aset tetap kecuali tanah, disusutkan berdasarkan metode garis lurus selama estimasi masa manfaat aset tersebut sebagai berikut:

	Tarif Penyusutan/ *Depreciation Rate*	**Tahun/*Years***	
Bangunan	6.67%	15	*Buildings*
Perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor	20.00%	5	*Office equipment and motor vehicles*

Perlengkapan kantor terdiri dari perabotan dan perlengkapan, instalasi, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), perangkat lunak dan perangkat keras komputer, peralatan komunikasi dan peralatan kantor lainnya.

Grup menganalisa fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk masing-masing hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomi yang mendasarinya. Jika hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Grup, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Grup menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK 116 “Sewa”, kecuali jika hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Grup menerapkan PSAK 216 “Aset Tetap”.

Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai yang dipakai.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya dihapuskan dari akun tersebut. Keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***p. Fixed assets, right-of-use assets, lease liabilities and intangible assets** (continued)*

***Fixed assets** (continued)*

All maintenance and repair costs which do not fulfill the capitalization criteria, are recognised in profit or loss upon occurrence. At each financial year end, the assets’ residual values, useful life, and methods of depreciation are reviewed, and adjusted prospectively as appropriate.

All fixed assets, except land, are depreciated using the straight-line method over their expected useful lives as follows:

Office equipment consists of furniture and fixtures, installation, Automatic Teller Machines (ATM), computer software and hardware, communication and other office equipment.

The Group analyses the facts and circumstances for each type of land rights in determining the accounting for each of these land rights so that it can accurately represent an underlying economic event or transaction. If the landrights do not transfer control of the underlying assets to the Group, but gives the rights to use the underlying assets, the Group applies the accounting treatment of these transactions as leases under SFAS 116 “Leases”, except if landrights substantially similar to land purchases, the Group applies SFAS 216 “Property, Plant and Equipment”.

When the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down to its recoverable amount, which is determined as the higher of the net selling price or value in use.

When fixed assets are retired or disposed of, their costs and the related accumulated depreciation are derecognised from the accounts. Any resulting gain or loss is recognised in profit or loss.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Aset tetap, aset hak-guna, liabilitas sewa dan aset takberwujud (lanjutan)

Aset tetap (lanjutan)

Akumulasi biaya konstruksi aset tetap dikapitalisasi dan dicatat sebagai "Aset dalam Pembangunan". Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap yang terkait pada saat proses konstruksi atau pemasangan telah selesai.

Aset hak-guna dan liabilitas sewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Grup dapat memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk:

- Sewa dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan dan tidak terdapat opsi beli;
- Sewa atas aset dengan nilai rendah.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup harus menilai apakah:

- Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Grup memiliki hak ini ketika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya:
  1. Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; dan
  2. Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

p. Fixed assets, right-of-use assets, lease liabilities and intangible assets *(continued)*

Fixed assets *(continued)*

The accumulated costs of construction of fixed assets are capitalised and recognised as "Construction in Progress". These costs are reclassified to the related fixed asset account when the construction or installation is completed.

Right-of-use assets and lease liabilities

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is or contains a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration. The Group can choose not to recognise the right-of-use assets and lease liabilities for:

- *Leases with a term of less or equal to 12 months and there is no call option;*
- *Leases of low value assets.*

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group shall assess whether:

- *The Group has the right to obtain substantially all the economic benefit from use of the asset throughout the period of use; and*
- *The Group has the right to direct the use of the asset. The Group has described when it has a decision-making right that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:*
  1. *The Group has the right to operate the asset; and*
  2. *The Group has designed the asset in a way that predetermine how and for what purposes it will be used.*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Aset tetap, aset hak-guna, liabilitas sewa dan aset takberwujud (lanjutan)

Aset hak-guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan. Aset hak-guna diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang jangka waktu sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Modifikasi sewa

Grup mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:
- Modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih;
- Imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

p. Fixed assets, right-of-use assets, lease liabilities and intangible assets *(continued)*

Right-of-use assets and lease liabilities *(continued)*

The Group recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use assets is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the leases liability adjusted for any leases payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred. The right-of-use assets is amortised over the straight-line method throughout the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as a discount rate.

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the leases period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Group by the end of the leases term or if the cost of the right-of-use assets reflects that the Group will exercise a purchase option, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Group depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the leases term.

Lease modification

The Group account for a lease modification as a separate lease if both:
- *The modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets;*
- *The consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Aset tetap, aset hak-guna, liabilitas sewa dan aset takberwujud (lanjutan)

Aset takberwujud

Aset takberwujud diakui jika, dan hanya jika, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar Grup akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut. Aset takberwujud terdiri dari *goodwill*, hubungan pelanggan dan merek dagang yang diperoleh pada saat akuisisi.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi terkait *goodwill.*

q. Agunan yang diambil alih

Agunan yang diambil alih disajikan dalam akun "Aset lain-lain".

Agunan yang diambil alih (AYDA) adalah aset yang diperoleh Grup, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi liabilitasnya kepada Grup. AYDA merupakan jaminan kredit yang diberikan yang telah diambil alih sebagai bagian dari penyelesaian kredit yang diberikan dan disajikan pada "Aset lain-lain".

Agunan yang diambil alih diakui sebesar nilai neto yang dapat direalisasi atau sebesar nilai *outstanding* kredit yang diberikan, mana yang lebih rendah. Nilai neto yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan yang diambil alih dikurangi dengan estimasi biaya untuk menjual agunan tersebut. Selisih lebih saldo kredit di atas nilai neto yang dapat direalisasi dari agunan yang diambil alih dibebankan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai aset. Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dengan hasil penjualan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan.

Beban-beban yang berkaitan dengan pemeliharaan agunan yang diambil alih dibebankan dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan dalam laporan laba rugi.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***p. Fixed assets, right-of-use assets, lease liabilities and intangible assets** (continued)*

Intangible Assets

Intangible assets are recognised if, and only if the cost of the asset can be measured reliably and it is probable that the Group will obtain future economic benefits from the asset. Intangible assets consist of goodwill, customer relationships and trademarks acquired by the Group at acquisition.

Refer to Note 2d for the accounting policies of goodwill.

q. Foreclosed collaterals

Foreclosed collaterals are included in the "Other assets" account.

Foreclosed collaterals represent assets acquired by the Group, both from auction and non auction based on voluntary transfer by the debtor or based on debtor's approval to sell the collateral where the debtor could not fulfill their obligations to the Group. Foreclosed collaterals represent loan collateral that were taken over as part of loans settlement and presented in "Other assets".

Foreclosed collaterals are stated at net realizable value or stated at loan outstanding amount, whichever is lower. Net realizable value is the fair value of the foreclosed collaterals less the estimated costs to sell the assets. The excess of loan receivable over the net realizable value of the foreclosed collateral is charged to allowance for impairment losses. The difference between the recorded amount of the foreclosed collateral and the proceeds from the sale of such collateral is recorded as a gain or loss at the time of sale.

Maintenance and repair costs related to foreclosed collaterals are charged as an expense in profit or loss when incurred.

If there is permanent decline in value, the carrying amount of foreclosed collaterals is written down to recognise such permanent decline in value and any losses from such write-down is recognised in profit or loss.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Liabilitas segera

Liabilitas segera dicatat pada saat liabilitas kepada masyarakat maupun kepada bank lain timbul.

Akun ini diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain dan dihitung berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

s. Simpanan nasabah

Tabungan merupakan simpanan nasabah di BNI dan Entitas Anak yang bergerak di bidang perbankan yang penarikannya hanya dapat dilakukan melalui *counter* dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau dengan cara pemindahbukuan melalui *SMS Banking, Phone Banking, Mobile Banking* dan *Internet Banking* jika memenuhi persyaratan yang disepakati, tetapi penarikan tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan cek atau instrumen setara lainnya.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah di BNI dan Entitas Anak yang bergerak di bidang perbankan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan BNI dan Entitas Anak yang bergerak di bidang perbankan.

Simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

t. Simpanan dari bank lain

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain baik lokal maupun luar negeri, dalam bentuk giro, *inter-bank call money* dengan periode jatuh tempo menurut perjanjian kurang dari atau 90 hari, deposito berjangka dan sertifikat deposito.

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan dari bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

r. Obligations due immediately

Obligations due immediately are recorded at the time obligations to public customers or other banks arise.

This account is classified as other financial liabilities and is measured at amortised cost.

Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.

s. Deposits from customers

Savings account represent deposits of customers in BNI and a Subsidiary engaged in banking that may only be withdrawn over the counter and via ATMs or funds transfers by SMS Banking, Phone Banking, Mobile Banking and Internet Banking when certain agreed conditions are met, but which may not be withdrawn by cheque or other equivalent instruments.

Time deposits represent customer's deposits in BNI and a Subsidiary engaged in banking that may be withdrawn at a certain time based on the agreement between the depositor and BNI and a Subsidiary engaged in banking.

Deposits from customers are classified as other financial liabilities which are measured at amortised cost using effective interest rate method. Incremental costs directly attributable to the acquisition of deposits from customers are deducted from the amount of deposits.

Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.

t. Deposits from other banks

Deposits from other banks represent liabilities to local and overseas banks, in the form of current accounts, inter-bank call money with original maturities of 90 days or less, time deposits and certificates of deposits.

Deposits from other banks are classified as other financial liabilities which are measured at amortised cost using effective interest rate method. Incremental costs directly attributable to the acquisition of deposits from other banks are deducted from the amount of deposits.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Simpanan dari bank lain (lanjutan)

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

u. Efek-efek yang diterbitkan

Efek-efek yang diterbitkan terdiri dari obligasi yang diterbitkan oleh Grup.

Efek-efek yang diterbitkan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan efek dikurangkan dari jumlah efek-efek yang diterbitkan.

Obligasi yang diterbitkan dicatat sebesar nilai nominal dikurangi saldo diskonto yang belum diamortisasi. Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penerbitan obligasi dicatat sebagai pengurang hasil emisi dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

v. Pinjaman yang diterima

Pinjaman diterima merupakan dana yang diterima dari bank lain, Bank Indonesia atau pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal pinjaman diterima dan biaya transaksi merupakan bagian tidak terpisahkan dari metode suku bunga efektif.

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

w. Pendapatan bunga dan beban bunga

Pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan yang dikenakan suku bunga diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***t. Deposits from other banks** (continued)*

Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.

u. Securities issued

Securities issued consist of bonds issued by the Group.

Securities issued are classified as other financial liabilities which are measured at amortised cost. Incremental costs directly attributable to the issuance of marketable securities are deducted from the amount of securities issued.

Bonds issued are presented at nominal value net of unamortised discount. Costs incurred related to the bond issuance are presented as deduction from the proceeds of bonds issued and amortised over the term of the bonds using the effective interest rate method.

Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.

v. Borrowings

Borrowings are funds received from other bank, Bank Indonesia or other parties with payment obligation based on borrowings agreement.

Borrowings are initially recognised at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of borrowings and transaction costs are an integral part of the effective interest rate method.

Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.

w. Interest income and interest expense

Interest income and expense for all interest-bearing financial instruments are recognised in profit or loss using the effective interest rate method.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

w. Pendapatan bunga dan beban bunga (lanjutan)

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari instrumen keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini yang mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu diragukan, secara umum diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai (*impairment*).

x. Pendapatan provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan metode suku bunga efektif dan diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi.

Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit atau suatu jangka waktu diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi sebagai pendapatan operasional lainnya.

y. Kontrak asuransi

i. Lingkup dan klasifikasi kontrak asuransi

Suatu kontrak diklasifikasikan sebagai kontrak asuransi apabila kontrak tersebut menerima risiko asuransi yang signifikan dari pihak lain (pemegang polis). Risiko asuransi dianggap signifikan apabila kejadian yang diasuransikan dan bersifat tidak pasti dapat menyebabkan Grup menanggung pembayaran tambahan yang substansial dalam skenario yang memiliki substansi komersial.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***w. Interest income and interest expense** (continued)*

The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial assets and financial liabilities (or, where appropriate, a shorter period) to the carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Group estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but not future credit losses. This calculation includes all commissions, fees, and other forms received by the parties in the contract are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Loans for which the principal or interest has been past due for 90 days or more, or where reasonable doubt exists as to its timely collection, are generally classified as impaired loans.

x. Fees and commission income

Fees and commissions directly related to lending activities, or fee and commission income which relates to a specific period, is amortised over the term of contract using the effective interest rate method and classified as part of interest income in profit or loss.

Fees and commissions income which are not related to lending activities or a specific period are recognised as revenues on the transaction date as other operating income.

y. Insurance contracts

i. Scope and classification of insurance contract

A contract is classified as an insurance contract when it accepts significant insurance risk from another party (the policyholder). Insurance risk is considered significant when the occurrence of uncertain insured events could result in the Group incurring substantial additional payments in scenarios that possess commercial substance.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Kontrak asuransi (lanjutan)

ii. Tingkat agregasi

Kontrak asuransi

Grup mengakui kelompok kontrak asuransi yang diterbitkannya dari yang paling awal di antara yang berikut:
- Awal periode pertanggungan dari kelompok kontrak;
- Tanggal ketika pembayaran pertama dari pemegang polis dalam kelompok jatuh tempo atau ketika pembayaran pertama diterima jika tidak ada tanggal jatuh tempo; dan
- Untuk kelompok kontrak yang merugi, segera setelah fakta dan keadaan menunjukkan bahwa kelompok tersebut merugi.

Kontrak asuransi digabungkan ke dalam kelompok kontrak untuk tujuan pengukuran. Kelompok kontrak ditentukan dengan mengidentifikasi portofolio kontrak asuransi, yang masing-masing terdiri dari kontrak dengan risiko serupa dan dikelola secara bersama-sama. Setiap portofolio kemudian dibagi ke dalam kohort tahunan, dan setiap kohort tahunan dibagi lagi menjadi tiga kelompok berdasarkan profitabilitas kontrak:

- kontrak yang merugi pada saat pengakuan awal;
- kontrak yang, pada saat pengakuan awal, tidak memiliki kemungkinan signifikan untuk menjadi merugi di kemudian hari; dan
- kontrak lainnya dalam portofolio.

Pada saat kontrak diakui, kontrak tersebut ditambahkan ke dalam kelompok kontrak yang sudah ada atau, jika kontrak tersebut tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam kelompok yang ada, maka kontrak tersebut membentuk kelompok baru yang akan ditambahkan kontrak-kontrak berikutnya. Kelompok kontrak ditetapkan pada saat pengakuan awal dan komposisinya tidak direvisi setelah semua kontrak telah ditambahkan ke dalam kelompok.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

y. Insurance contracts *(continued)*

ii. Level of aggregation

Insurance contract

The Group recognises groups of insurance contracts that it issues from the earliest of the following:
- *The beginning of the coverage period of the group of contracts;*
- *The date when the first payment from a policyholder in the group is due or when the first payment is received if there is no due date; and*
- *For a group of onerous contracts, as soon as facts and circumstances indicate that the group is onerous.*

Insurance contracts are aggregated into groups of contracts for measurement purposes. Groups of contracts are determined by identifying portfolios of insurance contracts, each comprising contracts subject to similar risks and managed together. Each portfolio is then divided into annual cohorts and each annual cohort is further divided into three groups based on the profitability of contracts:

- *any contracts that are onerous on initial recognition;*
- *any contracts that, on initial recognition, have no significant possibility of becoming onerous subsequently; and*
- *any remaining contracts in the portfolio.*

When the contract is recognised, it is added to an existing group of contracts or, if the contract does not qualify for inclusion in an existing group, it forms a new group to which future contracts are added. Groups of contracts are established on initial recognition and their composition is not revised once all contracts have been added to the group.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Kontrak asuransi (lanjutan)

iii. Arus kas pemenuhan dalam batasan kontrak

Arus kas pemenuhan terdiri dari:

- estimasi arus kas masa depan;
- penyesuaian untuk mencerminkan nilai waktu uang dan risiko keuangan terkait arus kas masa depan, sejauh risiko keuangan tersebut belum termasuk dalam estimasi arus kas masa depan; dan
- penyesuaian risiko untuk risiko non-keuangan.

Seluruh arus kas masa depan dalam batasan kontrak dimasukkan ke dalam arus kas pemenuhan dari kelompok kontrak asuransi dan kontrak reasuransi milikan.

Arus kas berada dalam batas kontrak asuransi (dan kontrak reasuransi milikan) jika berasal dari hak dan kewajiban substantif yang ada, di mana Grup dapat memaksa pemegang polis untuk membayar premi (atau diwajibkan membayar kepada reasuradur), atau memiliki kewajiban substantif untuk memberikan jasa kepada pemegang polis (atau hak substantif untuk menerima jasa dari reasuradur).

Untuk kontrak asuransi, kewajiban substantif untuk memberikan jasa berakhir ketika:

- Grup memiliki kemampuan praktis untuk menilai kembali risiko dan, sebagai hasilnya, dapat menetapkan harga atau tingkat manfaat baru yang sepenuhnya mencerminkan risiko tersebut; atau
- Grup memiliki kemampuan praktis untuk menilai kembali risiko portofolio yang berisi kontrak tersebut dan dapat menetapkan harga atau tingkat manfaat yang sepenuhnya mencerminkan risiko portofolio tersebut; dan penetapan harga premi untuk pertanggungan hingga tanggal penilaian ulang tidak mempertimbangkan risiko yang berkaitan dengan periode setelah tanggal penilaian ulang.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***y. Insurance contracts** (continued)*

iii. Fulfilment cash flows within the contract boundaries

Fulfilment cash flows comprise:

- *estimates of future cash flows;*
- *an adjustment to reflect the time value of money and the financial risks related to future cash flows, to the extent that the financial risks are not included in the estimates of future cash flows; and*
- *a risk adjustment for non-financial risk.*

All future cash flows within the contractual boundaries are included in the fulfillment of cash flows of the group of insurance contracts and reinsurance contracts held.

Cash flows are within the boundary of an insurance contract (and a reinsurance contract held) if they arise from substantive rights and obligations that exist in which the Group can force the policyholder to pay the premiums (or is compelled to pay amounts to a reinsurer) or has a substantive obligation to provide services to the policyholder (or a substantive right to receive services from a reinsurer).

For insurance contracts, a substantive obligation to provide services ends when:

- *the Group has the practical ability to reassess the risks and as a result, can set a new price or level of benefits that fully reflects those risks; or*
- *the Group has the practical ability to reassess the risks of the portfolio that contains the contract and can set a price or level of benefits that fully reflects the risks of that portfolio; and the pricing of the premiums for coverage up to the reassessment date does not take into account risks that relate to periods after the reassessment date.*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Kontrak asuransi (lanjutan)

iii. Arus kas pemenuhan dalam batasan kontrak (lanjutan)

Untuk kontrak reasuransi milikan, hak substantif untuk menerima jasa berakhir ketika:

- reasuradur memiliki kemampuan praktis untuk menilai kembali risiko yang dialihkan kepadanya dan dapat menetapkan harga atau tingkat manfaat baru yang sepenuhnya mencerminkan risiko tersebut; atau
- reasuradur dapat menghentikan pertanggungan.

Batas kontrak dinilai ulang pada setiap tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan keadaan yang memengaruhi hak dan kewajiban substantif Grup, sehingga batas tersebut dapat berubah seiring waktu.

iv. Arus kas akuisisi asuransi

Arus kas akuisisi asuransi dialokasikan ke kelompok kontrak menggunakan metode alokasi yang sistematis, dengan mempertimbangkan secara objektif semua informasi yang wajar dan dapat didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Pada setiap tanggal pelaporan, Grup meninjau kembali jumlah yang dialokasikan ke kelompok kontrak untuk mencerminkan setiap perubahan asumsi yang menentukan input dari metode alokasi yang digunakan. Jumlah yang telah dialokasikan ke suatu kelompok tidak akan direvisi setelah seluruh kontrak dimasukkan ke dalam kelompok tersebut.

v. Model pengukuran

<u>General Measurement Model (GMM)</u>

General Measurement Model ("GMM") adalah model pengukuran standar yang terdiri dari arus kas pemenuhan dan margin jasa kontraktual.

Arus kas pemenuhan mewakili nilai sekarang yang disesuaikan dengan risiko dari hak dan kewajiban Grup kepada pemegang polis, yang mencakup estimasi arus kas yang diharapkan, diskonto, dan penyesuaian risiko atas risiko non-keuangan.

Margin jasa kontraktual mewakili laba yang belum diakui dari kontrak yang sedang berjalan yang akan diakui oleh entitas saat memberikan jasa selama periode pertanggungan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***y. Insurance contracts** (continued)*

***iii. Fulfilment cash flows within the contract boundaries** (continued)*

For reinsurance contracts held, a substantive right to receive services ends when:

- *the reinsurer has the practical ability to reassess the risk transferred to it and can set a new price or level of benefits that fully reflects those risks; or*
- *the reinsurer can terminate coverage.*

The contract boundary is reassessed at each reporting date to include the effect of changes in circumstances on the Group's substantive rights and obligations and, therefore, may change over time.

iv. Insurance acquisition cash flows

Insurance acquisition of cash flows is allocated to groups of contracts using a systematic allocation method and considering, in an unbiased way, all reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort. At each reporting date, the Group revises the amounts allocated to groups to reflect any changes in assumptions that determine the inputs to the allocation method used. The amounts allocated to a group are not revised once all contracts have been added to the group.

v. Measurement model

<u>General Measurement Model</u>

The General Measurement Model ("GMM") is the default measurement model which consists of fulfillment of cash flows and contractual service margin.

The fulfillment of cash flows represents the risk-adjusted present value of a Group's rights and obligations to the policyholders, comprising estimates of expected cash flows, discounting and risk adjustment for non-financial risk.

Contractual service margin represents the unearned profit from in-force contracts that an entity will recognise as it provides services over the coverage period.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Kontrak asuransi (lanjutan)

v. Model pengukuran (lanjutan)

Variable Fee Approach

Variable Fee Approach ("VFA") adalah modifikasi wajib dari *General Measurement Model* mengenai perlakuan terhadap margin jasa kontraktual untuk mengakomodasi kontrak partisipasi langsung.

Fitur partisipasi langsung diidentifikasi pada saat awal, di mana Grup memiliki kewajiban untuk membayar pemegang polis jumlah yang setara dengan nilai wajar dari *item* dasar dikurangi biaya variabel sebagai imbalan atas jasa investasi yang disediakan.

Premium allocation approach

Premium Allocation Approach ("PAA") adalah pendekatan yang disederhanakan yang diterapkan oleh Grup untuk kontrak asuransi dan kontrak reasuransi yang memiliki periode tidak lebih dari 1 tahun.

Pengukuran liabilitas untuk klaim yang terjadi adalah identik di antara ketiga model pengukuran, kecuali untuk penentuan suku bunga tetap yang digunakan untuk diskonto.

vi. Kontrak yang merugi

Kontrak diakui sebagai kontrak yang merugi jika diperkirakan akan menimbulkan kerugian pada saat dimulainya kontrak. Kontrak-kontrak dikelompokan secara terpisah dan kerugian yang diperkirakan terjadi akan diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Berdasarkan kebijakan akuntansi dan penilaian awal dari Manajemen, terdapat fakta dan keadaan yang mengindikasikan bahwa sekelompok kontrak asuransi menjadi merugi.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***y. Insurance contracts** (continued)*

***v. Measurement model** (continued)*

Variable Fee Approach

Variable Fee Approach ("VFA") is a mandatory modification of the General Measurement Model regarding the treatment of the contractual service margin in order to accommodate direct participating contracts.

The direct participating feature is identified at inception, where the Group has the obligation to pay the policyholder an amount equal to the fair value of the underlying items less a variable fee in exchange for investment services provided.

Premium allocation approach

Premium Allocation Approach ("PAA") is a simplified approach applied by the Group approach for certain insurance contracts and reinsurance contracts that are not more than 1 year period of contracts.

The measurement of the liability for incurred claims is identical under all three measurement models, apart from the determination of locked-in interest rates used for discounting.

vi. Onerous contract

Contracts are recognised as onerous if they are expected to be loss making at inception. Those contracts are grouped separately and expected losses are recognised in the consolidated statement of profit or loss.

Based on Management's accounting policy and initial assessment, there are facts and circumstances which indicate that a group of insurance contracts has become onerous.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Kontrak asuransi (lanjutan)

vi. Kontrak yang merugi (lanjutan)

Kelompok kontrak asuransi GMM atau VFA dengan *Contractual Service Margin* ("CSM") pada pengakuan awal dapat menjadi merugi ketika peningkatan dalam arus kas pemenuhan yang tidak bervariasi dengan *item* dasar menyebabkan penurunan bagian pemegang saham atas *item* dasar yang melebihi jumlah tercatat CSM. Kelebihan tersebut membentuk kerugian yang diakui secara langsung, dan *Liability for Remaining Coverage ("*LRC") kemudian dibagi menjadi komponen kerugian dan LRC tanpa komponen kerugian.

Untuk kontrak yang diukur menggunakan model PAA, entitas secara berkala memperbarui estimasi atas arus kas masa depan yang terkait dengan klaim yang terjadi, manfaat, dan beban terkait. Jika arus kas pemenuhan yang direvisi melebihi jumlah tercatat dari LRC, hal ini menunjukkan bahwa kelompok kontrak tersebut telah menjadi merugi. Penilaian ini dilakukan pada setiap tanggal pelaporan.

vii. Pengakuan dan penghentian pengakuan kontrak

Grup mengakui sekelompok kontrak asuransi sejak tanggal paling awal dari:

(i) awal periode pertanggungan dari kelompok kontrak;
(ii) tanggal saat pembayaran pertama dari pemegang polis dalam kelompok tersebut jatuh tempo, atau saat pembayaran pertama diterima jika tidak ada tanggal jatuh tempo; dan
(iii) saat kelompok kontrak menjadi merugi.

Grup menghentikan pengakuan kontrak asuransi ketika hak dan kewajiban terkait kontrak tersebut berakhir (yaitu, dilunasi, dibatalkan, atau kadaluarsa), atau ketika kontrak dimodifikasi sedemikian rupa sehingga mengakibatkan perubahan dalam model pengukuran, atau standar yang berlaku untuk mengukur komponen dari kontrak tersebut.

Dalam hal terjadi modifikasi, Grup menghentikan pengakuan kontrak awal dan mengakui kontrak yang telah dimodifikasi sebagai kontrak baru.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***y. Insurance contracts** (continued)*

***vi. Onerous contract** (continued)*

Groups of GMM or VFA insurance contracts with a Contractual Service Margin ("CSM") at initial recognition can subsequently become onerous when increases in fulfillment cash flows that do not vary with underlying items declines shareholder's share underlying items exceed carrying amount of CSM. The excess establishes a loss which is recognised immediately and Liability for Remaining Coverage ("LRC") then divided into loss component and LRC excluding loss component.

For contracts measured under PAA, the entity regularly updates its estimates of future cash flows related to incurred claims, benefits, and associated expenses. If the revised fulfilment cash flows exceed the carrying amount of the LRC, it indicates that the group of contracts has become onerous. This assessment is performed at each reporting date.

vii. Recognition and derecognition of contracts

The Group recognises a group of insurance contracts from the earliest date of:
(i) the beginning of the coverage period of the group of contracts;
(ii) the date when the first payment from a policyholder in the group is due or when the first payment is received if there is no due date; and

(iii) when the group of contracts becomes onerous.

The Group derecognises insurance contracts when the rights and obligations relating to the contract are extinguished (i.e., discharged, cancelled; or expired) or the contract is modified such that the modification results in a change in the measurement model, or the applicable standard for measuring a component of the contract.

In the case of modification, the Group derecognises the initial contract and recognises the modified contract as a new contract.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Kontrak asuransi (lanjutan)

vii. Pengakuan dan penghentian pengakuan kontrak (lanjutan)

Untuk kontrak reasuransi milikan, Grup mengakui kelompok kontrak reasuransi dari tanggal paling awal berikut:

(i) awal periode pertanggungan dari kelompok kontrak reasuransi milikan. Namun, Grup menunda pengakuan kelompok kontrak reasuransi yang memberikan pertanggungan proporsional hingga tanggal saat kontrak asuransi yang mendasarinya diakui pertama kali, jika tanggal tersebut terjadi setelah awal periode pertanggungan kelompok kontrak reasuransi milikan; dan

(ii) tanggal saat Grup mengakui kelompok kontrak asuransi yang merugi, jika Grup telah mengadakan kontrak reasuransi terkait dalam kelompok kontrak reasuransi milikan pada atau sebelum tanggal tersebut.

Modifikasi dan penghentian pengakuan kontrak reasuransi milikan mengikuti prinsip yang sama seperti kontrak asuransi. Jika terdapat perubahan substansial atau adendum terhadap perjanjian asli, maka kontrak yang ada dihentikan pengakuannya dan kontrak baru diakui.

viii. Tingkat diskonto

Perubahan tingkat diskonto harus mempertimbangkan waktu, mata uang, dan karakteristik likuiditas dari arus kas dalam kontrak asuransi, yang mungkin berbeda dari aset yang mendukung liabilitas tersebut.

Grup akan menggunakan pendekatan *bottom-up* untuk memperoleh tingkat diskonto arus kas.

Berdasarkan pendekatan ini, tingkat diskonto ditentukan sebagai *risk-free yield* disesuaikan dengan perbedaan karakteristik likuiditas antara aset keuangan yang digunakan untuk memperoleh *risk-free yield* dan arus kas liabilitas yang relevan (dikenal sebagai *illiquidity premiu*m).

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

y. Insurance contracts *(continued)*

vii. Recognition and derecognition of contracts *(continued)*

For reinsurance contract held, the Group recognises a group of reinsurance contracts held from the earliest date of:

(i) the beginning of the coverage period of the group of reinsurance contracts held. However, the Group delays the recognition of a group of reinsurance contracts held that provide proportionate coverage until the date when any underlying insurance contract is initially recognised, if that date is later than the beginning of the coverage period of the group of reinsurance contracts held; and

(ii) the date the Group recognises an onerous group of underlying insurance contracts if the Group entered into the related reinsurance contract held in the group of reinsurance contracts held at or before that date.

Modification and derecognition of reinsurance contracts held follow the same principles as insurance contracts. If a substantial change or addendum is made to the original agreement, the existing contract is derecognised and a new one is recognised.

viii. Discount rate

The change of discount rate must consider the timing, currency, and liquidity characteristics of the cash flows in insurance contracts, which may be different from the assets supporting those liabilities.

The Group will use the bottom-up approach to derive the discount rate for the cash flows.

Under this approach, the discount rate is determined as the risk-free yield adjusted for differences in liquidity characteristics between the financial assets used to derive the risk-free yield and the relevant liability cash flows (known as an illiquidity premium).

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Kontrak asuransi (lanjutan)

ix. Penyajian dan pengungkapan

Grup menyajikan secara terpisah hasil layanan asuransi, yang terdiri dari pendapatan asuransi dan beban layanan asuransi, dari hasil investasi, yang terdiri dari pendapatan atau beban keuangan asuransi dalam laporan laba rugi konsolidasian.

x. Pendapatan jasa asuransi - kontrak asuransi yang diukur dengan GMM dan VFA

CSM mencerminkan laba yang belum direalisasi dan tidak menghasilkan pendapatan maupun beban pada saat pengakuan awal ketika kelompok kontrak tersebut menguntungkan. CSM disesuaikan pada setiap periode pelaporan berikutnya untuk perubahan arus kas pemenuhan yang terkait dengan jasa di masa depan (misalnya perubahan asumsi non-ekonomi, termasuk tingkat mortalitas dan morbiditas). Untuk pengakuan awal kelompok kontrak yang merugi dan ketika kelompok kontrak menjadi merugi setelahnya, kerugian diakui segera sebagai beban jasa asuransi.

CSM akan diakui secara sistematis sebagai pendapatan atas layanan yang telah diberikan selama periode cakupan yang diharapkan dari suatu kelompok kontrak, tanpa mempengaruhi laba dari keseluruhan kontrak. Sedangkan, total estimasi kerugian yang mungkin timbul dari kontrak yang memberatkan diakui di awal. CSM disesuaikan tergantung pada model pengukuran kelompok kontrak asuransi.

Pendapatan asuransi mencerminkan imbalan yang diharapkan Grup untuk diperoleh sebagai pertukaran atas pemberian pertanggungan dan layanan kontrak asuransi lainnya (tidak termasuk komponen investasi). Beban jasa asuransi terdiri dari klaim yang terjadi dan beban jasa asuransi lainnya yang terjadi (tidak termasuk komponen investasi), serta kerugian atas kelompok kontrak yang merugi dan pembalikan atas kerugian tersebut.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***y. Insurance contracts** (continued)*

ix. Presentation and disclosure

The Group separately presents the insurance service result, which comprises insurance revenue and insurance service expenses, from the investment result, which comprises insurance finance income or expenses in the consolidated statement of profit or loss.

x. Insurance service revenue - insurance contracts measured under GMM and VFA

The CSM represents the unearned profit and results in no income or expense at initial recognition when the group of contracts is profitable. The CSM is adjusted at each subsequent reporting period for changes in fulfilment of cash flows relating to future service (e.g. changes in noneconomic assumptions, including mortality and morbidity rates). For initial recognition of onerous groups of contracts and when groups of contracts become onerous subsequently, losses are recognised in insurance service expense immediately.

CSM is recognised systematically as revenue for services provided over the expected coverage period of a group of contracts, without affecting the overall profit of the contract. In contrast, the total estimated losses that may arise from onerous contracts are recognised at inception. The CSM is adjusted depending on the measurement model applied to the group of insurance contracts.

Insurance revenue reflects the consideration to which the Group expects to be entitled in exchange for the provision of coverage and other insurance contract services (excluding any investment components). Insurance service expenses comprise the incurred claims and other incurred insurance service expenses (excluding any investment components), and losses on onerous groups of contracts and reversals of such losses.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Kontrak asuransi (lanjutan)

xi. Beban jasa asuransi

Beban jasa asuransi yang timbul dari kontrak asuransi diakui dalam laba rugi secara umum pada saat terjadi. Beban ini mengecualikan pengembalian komponen investasi dan terutama terdiri dari hal-hal berikut:

- klaim yang terjadi dan beban jasa asuransi lainnya;
- amortisasi arus kas akuisisi asuransi;
- kerugian atas kontrak yang merugikan dan pembalikan atas kerugian tersebut; dan
- penyesuaian terhadap liabilitas atas klaim yang terjadi yang tidak timbul dari pengaruh nilai waktu uang, risiko keuangan, dan perubahan terkait.

xii. Pendapatan/beban keuangan asuransi

Pendapatan atau beban keuangan asuransi mencakup perubahan dalam jumlah tercatat kelompok kontrak asuransi dan kontrak reasuransi yang dimiliki yang timbul dari pengaruh nilai waktu uang, risiko keuangan, dan perubahannya. Termasuk di dalamnya perubahan pengukuran kelompok kontrak yang disebabkan oleh perubahan nilai *item* yang mendasarinya (tidak termasuk penambahan dan penarikan).

Grup memilih untuk menerapkan kebijakan akuntansi pada paragraf 88.b PSAK 117 untuk kontrak asuransi yang diukur menggunkanan GMM untuk memisahkan penghasilan atau beban keuangan asuransi untuk periode berjalan dengan memasukkan ke dalam laba rugi sejumlah yang ditentukan oleh alokasi sistematis dari ekspektasi total penghasilan atau beban keuangan asuransi sepanjang jangka waktu kelompok kontrak.

z. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***y. Insurance contracts** (continued)*

xi. Insurance service expense

Insurance service expenses arising from insurance contracts are recognised in profit or loss generally as they are incurred. They exclude repayments of investment components and mainly comprise the following items:

- *incurred claims and other insurance service expenses;*
- *amortisation of insurance acquisition cash flows;*
- *losses on onerous contracts and reversals of such losses; and*
- *adjustments to the liabilities for incurred claims that do not arise from the effects of the time value of money, financial risk and changes therein.*

xii. Insurance finance income/expenses

Insurance finance income or expenses comprise changes in the carrying amounts of groups of insurance contracts and reinsurance contracts held arising from the effects of the time value of money, financial risk and changes therein. This includes changes in the measurement of groups of contracts caused by changes in the value of underlying items (excluding additions and withdrawals).

The Group chooses to apply the accounting policy in paragraph 88.b of PSAK 117 for insurance contracts measured using the GMM to separate insurance finance income or expenses for the current period by including in profit or loss an amount determined by the systematic allocation of the total expected insurance finance income or expenses over the coverage period of the group of contracts.

z. Taxation

The tax expense comprises of current and deferred tax. Tax are recognised in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

z. Perpajakan (lanjutan)

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode posisi keuangan untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal *goodwill* atau pada saat pengakuan awal aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak memengaruhi laba rugi akuntansi dan laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak dimasa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***z. Taxation** (continued)*

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the reporting date. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is recognised, using the financial position method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill and deferred income tax is not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted as at reporting period and is expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

Corrections to taxation obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the appeal has been decided.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

aa. Imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

Imbalan pensiun dan imbalan pascakerja lainnya

BNI memiliki program pensiun imbalan pasti dan iuran pasti.

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, yang biasanya tergantung pada satu faktor atau lebih, seperti umur, masa kerja, dan jumlah kompensasi. Program ini dikelola oleh Dana Pensiun PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Dana Pensiun").

Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun dimana Bank akan membayar iuran tetap kepada sebuah entitas yang terpisah (dana pensiun) dan tidak memiliki liabilitas hukum atau konstruktif untuk membayar kontribusi lebih lanjut. Program ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("DPLK").

BNI diharuskan menyediakan imbalan pensiun minimum yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja No. 6/2023 dan PP 35/2021, yang merupakan liabilitas imbalan pasti. Jika imbalan pensiun sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 6/2023 dan PP 35/2021 lebih besar, selisih tersebut diakui sebagai bagian dari liabilitas imbalan pensiun.

Karena Undang-Undang Cipta Kerja menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya program pensiun berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja adalah program imbalan pasti.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

aa. Employee benefits

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognised when they accrued to the employees.

Pension benefits and other post-employment

BNI has defined benefit and defined contribution pension plans.

A defined benefit pension plan is a pension plan that defines an amount of pension that will be received by the employee on becoming entitled to a pension, which usually depends on one or more factors such as age, years of service and compensation. This plan is managed by Dana Pensiun PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Dana Pensiun").

A defined contribution plan is a pension plan under which the Bank pays fixed contributions into a separate entity (pension fund) and has no legal or constructive obligation to pay further contributions. This plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("DPLK").

BNI is required to provide minimum pension benefits as stipulated in Undang-Undang Cipta Kerja No. 6/2023 and PP 35/2021 which represents an underlying defined benefit obligation. If the pension benefits based on Undang-Undang Cipta Kerja No. 6/2023 and PP 35/2021 are higher, the difference is recorded as part of the overall pension benefits obligation.

Since the Undang-Undang Cipta Kerja sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the Undang-Undang Cipta Kerja represent defined benefit plans.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

aa. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pensiun dan imbalan pascakerja lainnya (lanjutan)

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam Rupiah dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lainnya pada saat terjadinya.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi.

Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Grup juga memberikan imbalan pasca kerja lainnya, seperti uang penghargaan dan uang pisah. Imbalan berupa uang penghargaan diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun. Sedangkan imbalan berupa uang pisah, dibayarkan kepada karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela, setelah memenuhi minimal masa kerja tertentu. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***aa. Employee benefits** (continued)*

***Pension benefits and other post-employment benefits** (continued)*

The liability recognised in the consolidated statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds (considering that currently there is no active market for high-quality corporate bonds) that are denominated in Rupiah in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension obligation.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

Past-service costs are recognised immediately in profit or loss.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

The Group also provides other post-employment benefits, such as service pay and separation pay. The service pay benefit vests when the employees reach their retirement age. The separation pay benefit is paid to employees in the case of voluntary resignation, subject to a minimum number of years of service. These benefits have been accounted for using the same methodology as for the defined benefit pension plan.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

aa. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan jangka panjang lainnya

Imbalan jangka panjang lainnya seperti cuti berimbalan jangka panjang, imbalan cacat permanen dan penghargaan *jubilee* dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini. Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui dalam laporan laba rugi.

ab. Laba per saham dasar

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang tersedia bagi pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama periode yang bersangkutan.

ac. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

BNI dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 224 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dan Peraturan No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" yang didefinisikan antara lain:

(i) perusahaan di bawah pengendalian BNI dan Entitas Anak;
(ii) perusahaan asosiasi;
(iii) investor yang memiliki hak suara, yang memberikan investor tersebut suatu pengaruh yang signifikan;
(iv) perusahaan di bawah pengendalian investor yang dijelaskan dalam Catatan iii di atas;
(v) karyawan kunci dan anggota keluarganya; dan
(vi) entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah yaitu Menteri Keuangan yang merupakan pemegang saham dari entitas.

Semua transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi, telah diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***aa. Employee benefits** (continued)*

Other long-term benefits

Other long-term employee benefits such as long service leave, permanent disability benefit and jubilee awards are calculated using the projected unit credit method and discounted to present value. Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and change in actuarial assumption are recognised and credited to profit or loss.

ab. Basic earnings per share

Basic earnings per share are computed by dividing the profit attributable to the equity holders of the parent entity by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

ac. Transactions with related parties

BNI and Subsidiaries enter into transactions with parties which are defined as related parties in accordance with SFAS 224 regarding "Related Party Disclosures" and Regulation No. KEP-347/BL/2012 dated 25 June 2012 regarding "Guidelines for Financial Statements Presentation and Disclosure of Issuers or Public Companies", which are defined, among others, as:

(i) entities under the control of BNI and Subsidiaries;
(ii) associated companies;
(iii) investors with voting rights that gives them significant influence;
(iv) entities controlled by investors under Note iii above;
(v) key employees and family members; and
(vi) entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by Government, which is defined as the Minister of Finance who has share ownership in the entity.

All significant transactions with related parties have been disclosed in notes to the consolidated financial statements.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ad. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham.

ae. Pelaporan segmen

Grup mengidentifikasikan segmen operasi sebagai suatu komponen dari entitas:

a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
b) hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
c) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Sesuai dengan PSAK 108 tentang "Segmen Operasi", Grup menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal Grup yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional. Pengambil keputusan operasional adalah Direksi.

Pada tahun 2025 berdasarkan SK Penataan Organisasi Direksi tanggal 1 Agustus 2025, Grup mengungkapkan segmen operasionalnya berdasarkan segmen usaha sebagai berikut: *Corporate Banking, Institutional Banking, Commercial Banking, Consumer Banking, Treasury & International Banking*, Kantor Pusat dan Entitas Anak sesuai dengan organisasi dan pembidangan direksi.

af. Biaya emisi penerbitan saham

Biaya-biaya emisi efek yang terjadi sehubungan dengan penawaran saham kepada masyarakat (termasuk penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu) dikurangkan langsung dari hasil emisi dan disajikan sebagai pengurang pada akun "Tambahan Modal Disetor - Bersih", sebagai bagian dari Ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

ad. Dividends

Dividend distribution to the shareholders is recognised as a liability in the consolidated financial statements in the period in which the dividends are approved by the shareholders.

ae. Segment reporting

The Group defines an operating segment as a component of an entity:

a) that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);

b) whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and

c) for which discrete financial information is available.

Refer to SFAS 108 about "Operating Segments", the Group discloses its operating segments based on Group's internal report presented to operation-decision makers. The operation-decision makers are the Board of Directors.

In 2025, based on the Decree regarding organizational arrangements on August 1st 2025, the Group disclosing its operational segments based on business segments as follows: Corporate Banking, Institutional Banking, Commercial Banking, Consumer Banking, Treasury & International Banking, Head Office and Subsidiaries with each business segments referring to organizational of board of directors.

af. Shares issuance costs

Costs related to the public offering of shares (including pre-emptive rights issue) are deducted from the proceeds and presented as a deduction of "Additional Paid-In Capital - Net" account, under Equity section in the consolidated statement of financial position.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ag. Saham treasuri

Ketika entitas Grup membeli modal saham ekuitas entitas (saham treasuri), imbalan yang dibayar, termasuk biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan (dikurangi pajak penghasilan) dikurangkan dari ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik ekuitas entitas sampai saham tersebut dibatalkan atau diterbitkan kembali. Ketika saham biasa tersebut selanjutnya diterbitkan kembali, imbalan yang diterima, dikurangi biaya tambahan transaksi yang terkait dan dampak pajak penghasilan yang terkait dimasukkan kepada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik ekuitas entitas.

ah. Kompensasi berbasis saham

Bank menjalankan program kompensasi berbasis saham dengan penyelesaian menggunakan ekuitas. Nilai wajar dari jasa karyawan yang dikompensasikan dengan saham Bank diakui sebagai beban di laporan laba rugi. Jumlah keseluruhan yang diakui sepanjang periode *vesting* ditentukan berdasarkan nilai wajar saham yang diberikan pada tanggal pemberian kompensasi.

ai. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Berdasarkan PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 20 April 2021 sebagaimana diubah terakhir dengan PER1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 24 Maret 2023, istilah PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) tidak digunakan lagi dan diganti menjadi TJSL (Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan). Alokasi dana tidak dialokasikan dari saldo laba berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akan tetapi diakui dan dibebankan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

ag. Treasury shares

When any Group entity purchases the entity's equity share capital (treasury shares), the consideration paid, including any directly attributable incremental costs (net of income taxes) is deducted from equity attributable to the entity's equity holders until the shares are cancelled or reissued. When ordinary shares are subsequently reissued, any consideration received, net of any directly attributable incremental transaction costs and the related income tax effects, is included in equity attributable to the entity's equity holders.

ah. Share-based payment

Bank operates an equity-settled, share-based compensation plan. The fair value of the employee services received in exchange for the grant of shares is recognised as an expense in the statements of profit or loss. The total amount to be recognised over the vesting period is determined based on the fair value of the shares granted on the grant date.

ai. Social and Environmental Responsibility

Based on PER-05/MBU/04/2021 concerning Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises dated 20 April 2021, as last amended by PER 1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for Owned Enterprises, 24 March 2023, the term PKBL (Partnership and Community Development Program) is no longer used and replaced with TJSL (Social and Environmental Responsibility). Allocation of funds is not made from retained earnings based on resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS), but is recognised and charged to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the current year.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasian dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun ke depan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik yang didasarkan pada standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula.

Sumber utama ketidakpastian estimasi dan pertimbangan:

a. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Kondisi spesifik *counterparty* yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian atas aset keuangan dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima, baik dari waktu dan jumlah. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan *counterparty* dan nilai realisasi bersih dari setiap agunan, serta probabilitas rata-rata tertimbang kerugian kredit. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima.

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS

Certain estimates and assumptions are made in the preparation of the consolidated financial statements and these require management judgement in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

Management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with SFAS are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgements are evaluated on a continuous basis, and are based on past experiences and other factors, including expectations with regard to future events.

Although these estimates and assumptions are based on management's best knowledge of current events and activities, actual result may differ from those estimates and assumptions.

Key sources of estimation uncertainty and judgements:

a. Allowances for impairment losses of financial assets

In the calculation of allowance for impairment losses of financial assets, the specific condition of impaired counterparty is individually evaluated based on management's best estimate of the present value of the expected cash flows to be received, including both timing and amount. In estimating these cash flows, management makes judgements about the counterparty's financial situation and the net realizable value of any underlying collateral, including weighted average probability of credit losses. Each impaired asset is assessed on its merits, and the workout strategy and estimated cash flows considered recoverable.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Sumber utama ketidakpastian estimasi dan pertimbangan: (lanjutan)

a. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam portofolio aset keuangan dengan karakteristik ekonomi yang sama, tetapi penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit dan jenis produk. Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, termasuk probabilitas rata-rata tertimbang kerugian kredit, *loss given default* dan *exposure of default,* dan untuk menentukan parameter *input* yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu, kondisi ekonomi saat ini dan perkiraan kondisi ekonomi dimasa depan. Keakuratan penyisihan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan *counterparty* tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

Berdasarkan pertimbangan manajemen, Grup dapat membentuk penyisihan tambahan ketika perhitungan cadangan yang dihasilkan oleh model yang digunakan tidak menghasilkan angka kerugian kredit ekspektasian yang mencukupi. Dari waktu ke waktu Grup akan meninjau kembali penyisihan tambahan tersebut atau melakukan penyesuaian pada perhitungan kerugian kredit ekspektasian yang digunakan.

b. Menentukan nilai wajar instrumen keuangan

Dalam menentukan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas yang tidak mempunyai harga pasar, Grup menggunakan teknik penilaian seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2c. Untuk instrumen keuangan yang jarang diperdagangkan dan memiliki informasi harga yang terbatas, nilai wajar menjadi kurang objektif dan membutuhkan berbagai tingkat penilaian tergantung pada likuiditas, konsentrasi, faktor ketidakpastian pasar, asumsi harga dan risiko lainnya.

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS *(continued)*

Key sources of estimation uncertainty and judgements: (continued)

a. Allowances for impairment losses of financial assets *(continued)*

Collectively assessed impairment allowances cover credit losses inherent in portfolios of financial assets with similar economic characteristics, but the individually impaired items cannot yet be identified. In assessing the need for collective allowances, management considers factors such as credit quality and type of product. In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled, which include weighted average probability of default, loss given default and exposure at default, and to determine the required input parameters, based on historical experiences, current economic conditions and forecast on future economic condition. The accuracy of the allowances depends on how well these estimated future cash flows for specific counterparty allowances and the model assumptions and parameters are used in determining collective allowances.

Based on management's judgment, the Group may establish additional allowances when the reserve calculation produced by the model in use does not result in a sufficient amount of expected credit losses. From time to time, the Group will review such additional allowances or adjust the expected credit loss calculations applied.

b. Determining fair values of financial instruments

In determining the fair value for financial assets and financial liabilities for which there is no observable market price, the Group uses the valuation techniques as described in Note 2c. For financial instruments that are traded infrequently and there is a lack of price transparency, fair value is less objective and requires varying degrees of judgement depending on liquidity, concentration, uncertainty of market factors, pricing assumptions and other risks affecting the specific instrument.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Sumber utama ketidakpastian estimasi dan pertimbangan: (lanjutan)

b. Menentukan nilai wajar instrumen keuangan (lanjutan)

Masukan (*input*) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, manajemen mempertimbangkan masukan dan asumsi diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup *feedback* model atas likuiditas volatilitas untuk transaksi derivatif dan tingkat diskonto yang berjangka waktu panjang, tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar.

c. Imbalan kerja karyawan

Nilai kini atas imbalan kerja karyawan tergantung dari banyaknya faktor yang dipertimbangkan oleh aktuaris berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan atas asumsi-asumsi tersebut akan memengaruhi *carrying amount* atas imbalan kerja karyawan.

Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya atau pendapatan bersih untuk imbalan kerja termasuk tingkat diskonto. Grup menentukan tingkat diskonto yang tepat pada setiap periode pelaporan. Ini merupakan tingkat suku bunga yang digunakan untuk menentukan nilai kini atas arus kas masa depan yang diestimasi akan digunakan untuk membayar imbalan kerja. Dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga atas Obligasi Pemerintah yang mempunyai jatuh tempo yang menyerupai jangka waktu imbalan kerja karyawan.

Asumsi kunci liabilitas pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

d. Penilaian dari liabilitas kontrak asuransi

Arus kas pemenuhan

Arus kas pemenuhan kontrak asuransi mewakili nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan, dikurangi nilai kini dari estimasi arus kas masuk masa depan, dan disesuaikan dengan provisi untuk penyesuaian risiko terhadap risiko non-keuangan.

Saat memperkirakan arus kas masa depan, Grup mempertimbangkan ekspektasi terkini tentang peristiwa masa depan yang mungkin memengaruhi seluruh arus kas dalam batas kontrak, seperti penerimaan premi, pembayaran kepada pemegang polis, arus kas akuisisi asuransi, dan biaya lain yang terjadi.

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS *(continued)*

Key sources of estimation uncertainty and judgements: (continued)

b. Determining fair values of financial instruments *(continued)*

The input for this model comes from observable market data. When observable market data are not available, management considers necessary inputs and assumptions to determine the fair value. The above considerations include liquidity and volatility feedback model for derivative transactions and long term discount rate, the level of early payment and the level of default assumption.

c. Employee benefit

The present value of the employee benefit obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefit obligations.

The assumptions used in determining the net cost or for employee benefits include the discount rate. The Group determines the appropriate discount rate at the end of each reporting period. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of Government Bonds that have terms to maturity approximating the terms of the related employee benefit liability.

Other key assumptions for pension obligations are partly based on current market conditions.

d. Valuation of insurance contract liabilities

Fulfilment cash flows

Fulfilment cash flows of insurance contracts represents the present value of estimated future cash outflows, less the present value of estimated future cash inflows and adjusted for a provision for the risk adjustment for non-financial risk.

When estimating future cash flows, the Group considers current expectations of future events that may affect all cash flows within the contract boundaries, such as premium received, payments to policyholders, insurance acquisition cash flows, and other incurred expenses.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Sumber utama ketidakpastian estimasi dan pertimbangan: (lanjutan)

d. Penilaian dari liabilitas kontrak asuransi (lanjutan)

Arus kas pemenuhan (lanjutan)

Grup menetapkan asumsi mortalitas dan morbiditas dari pengalaman terbaru yang dapat dipercaya. Asumsi pembatalan polis didasarkan pada pengalaman Grup sendiri dan umumnya bervariasi berdasarkan jenis produk serta tahun polis.

Grup mengadopsi pendekatan *bottom-up*, di mana tingkat diskonto didasarkan pada *risk-free yield curve* dan penyesuaian untuk *illiquidity premium*. Untuk *illiquidity premium*, kategori likuiditas rendah diberikan menggunakan sistem penilaian objektif yang didasarkan pada karakteristik likuiditas rendah dari produk di setiap portofolio.

Margin jasa kontraktual

CSM mewakili keuntungan yang belum diterima yang akan diakui Grup seiring dengan pemberian jasa kontrak asuransi di masa depan. Pelepasan CSM untuk suatu kelompok kontrak diakui sebagai pendapatan jasa asuransi dalam laporan laba rugi konsolidasian berdasarkan jumlah unit pertanggungan yang diberikan selama periode tersebut. Unit pertanggungan ditentukan oleh besarnya manfaat yang diberikan dalam suatu kontrak dan durasi perlindungan yang diharapkan. Periode pertanggungan yang diharapkan ditentukan berdasarkan kemungkinan terjadinya peristiwa yang diasuransikan sejauh mereka mempengaruhi durasi yang diharapkan dari kontrak dalam kelompok tersebut. Menentukan periode pertanggungan yang diharapkan memerlukan penilaian karena melibatkan perkiraan tentang kejadian klaim dan pembatalan yang akan terjadi.

e. Transisi dari PSAK 104 ke PSAK 117

Grup menerapkan PSAK 117 untuk periode laporan keuangan konsolidasian yang dimulai pada 1 Januari 2024. Grup telah menentukan bahwa penerapan pendekatan retrospektif penuh tidak praktis untuk beberapa kelompok kontrak karena informasi historis tertentu tidak tersedia atau tidak dapat diperoleh tanpa biaya atau upaya yang berlebihan sehingga memungkinkan penggunaannya dalam pendekatan tersebut.

***3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS** (continued)*

Key sources of estimation uncertainty and judgements: (continued)

***d. Valuation of insurance contract liabilities** (continued)*

Fulfilment cash flows (continued)

The Group derives mortality and morbidity assumptions from recent experience where credible. Lapse assumption is derived based on the Group's own experience and they generally vary by product type as well as policy years.

The Group adopts a bottom-up approach in which dicount rates are based on the risk-free yield curves and an adjustment for illiquidity premium. For illiquidity premium, illiquidity buckets are assigned using an objective scoring system that is based on the illiquidity characteristics of products on each portfolio.

Contractual service margin

CSM represents the unearned profit that the Group will recognise as it provides insurance contract services in the future. The release of the CSM for a group of contracts is recognised as insurance service revenue in the consolidated statement of profit or loss, based on the number of coverage units provided during the period. Coverage units are determined by the quantity of benefits provided under a contract and its expected coverage duration. Expected coverage period is derived based on the likelihood of an insured event occurring to the extent they affect the expected duration of contracts in the group. Determining the expected coverage period is judgemental since it involves making an expectation of when claims and lapse will occur.

e. Transition from SFAS 104 to SFAS 117

The Group applied PSAK 117 for the consolidated financial statement period beginning on 1 January 2024. The Group has determined that it was impracticable to apply the full retrospective approach for some groups of contracts because certain historical information was not available or was not available without undue cost or effort that would enable it to be used under this approach.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Sumber utama ketidakpastian estimasi dan pertimbangan: (lanjutan)

e. Transisi dari PSAK 104 ke PSAK 117 (lanjutan)

Oleh karena itu, Grup menerapkan pendekatan nilai wajar untuk kelompok kontrak tersebut. Grup menggunakan pertimbangan dalam menentukan pendekatan transisi, menerapkan metode transisi, dan mengukur dampak transisi pada tanggal transisi, yang akan memengaruhi jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian pada tanggal transisi.

f. Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

g. Revaluasi aset tetap

Revaluasi aset tetap Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh penilai independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain: tingkat diskonto, nilai tukar, tingkat inflasi dan tingkat kenaikan pendapatan dan biaya. Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat memengaruhi secara material nilai aset tetap yang direvaluasi.

h. Konsolidasian entitas terstruktur

Dalam menentukan tingkat pengendalian yang dimiliki, Grup mempertimbangkan apakah entitas tersebut memenuhi definisi Entitas Terstruktur dan apakah Grup, secara substansi, mengendalikan entitas tersebut.

Ketika Grup, secara substansi, mengendalikan entitas terstruktur tersebut, entitas tersebut dikonsolidasikan oleh Grup.

***3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS** (continued)*

Key sources of estimation uncertainty and judgements: (continued)

***e. Transition from SFAS 104 to SFAS 117** (continued)*

Therefore, the Group applied the fair value approaches for these groups of contracts. The Group exercises judgements in determining the transition approaches, applying the transition methods and measuring the transition impacts on the transition date, which will affect the amounts recognised in the consolidated financial statements on the transition date.

f. Deferred tax asset

Deferred tax assets are recognized for the future recoverable taxable income arising from deductible temporary difference. Management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing on level of future taxable profits together with future strategic planning.

g. Fixed asset revaluation

The Group's fixed assets revaluation depends on its selection of certain assumptions used by the independent appraisal in calculating such amounts. Those assumptions include among others: discount rate, exchange rate, inflation rate and revenue and cost increase rate. The Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate and significant differences in the Group's assumptions may materially affect the valuation of its fixed assets.

h. Consolidation of structured entities

In determining the degree of control exercised, the Group considers whether these entities meet the definition of Structured Entities and whether the Group, in substance, controls such entities.

When the Group, in substance, controls the entity to which the financial assets have been transferred, the entity is consolidated by the Group.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Sumber utama ketidakpastian estimasi dan pertimbangan: (lanjutan)

i. Menentukan jangka waktu kontrak dengan opsi perpanjangan dan penghentian kontrak - Grup sebagai *lessee*

Grup menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang masa sewa jika dipastikan akan dilaksanakan, atau periode apapun yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika cukup wajar untuk tidak dilakukan.

Grup memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan penghentian jangka waktu sewa. Grup menerapkan penilaian dalam mengevaluasi apakah dapat dipastikan jika akan menggunakan opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan yang memberikan insentif ekonomi untuk melakukan perpanjangan atau penghentian sewa. Setelah tanggal dimulainya, Grup menilai kembali masa sewa, jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan dalam keadaan yang berada dalam kendali dan memengaruhi apakah *lessee* cukup pasti untuk mengeksekusi opsi memperpanjang atau menghentikan sewa.

j. Penurunan nilai aset non-keuangan

Grup mengevaluasi penurunan nilai aset apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tidak dapat dipulihkan kembali. Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

a) performa yang tidak tercapai secara signifikan terhadap ekspektasi historis atau proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
b) perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
c) industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

Grup mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya untuk menjual dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas). Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS *(continued)*

Key sources of estimation uncertainty and judgements: (continued)

i. Determine the contract term with extension and contract termination options - the Group as lessee

The Group determines the lease term as non-cancellable term, together with the period covered by the option to extend the lease if it is determined to be exercised, or any period covered by the option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

The Group has several lease contracts that include extension and contract termination in the lease terms. The Group applies its judgment in evaluating whether it is certain to exercise the option to extend or terminate the lease. This is done by considering all relevant facts and circumstances that provide economic incentives to extend or terminate the lease. After the commencement date, the Group reassesses the lease term, if there is a significant event or change in circumstances which is under its control and affects whether the lessee is certain enough to exercise the option to extend or terminate the lease.

j. Impairment of non-financial assets

The Group assesses impairment of assets whenever events or changes in circumstances that would indicate that the carrying amount of an asset may not be recoverable. The factors that the Group considers important which could trigger an impairment review include the following:

a) significant underperformance relative to expected historical or projected future operating results;
b) significant changes in the manner of use of the acquired assets or the strategy for overall business; and
c) significant negative industry or economic trends.

The Group recognizes an impairment loss whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's (or cash-generating unit's) fair value less costs to sell and its value in use. Recoverable amounts are estimated for individual assets or, if it is not possible, for the cash-generating unit to which the asset belongs.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Sumber utama ketidakpastian estimasi dan pertimbangan: (lanjutan)

j. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Pembalikan rugi penurunan nilai, untuk aset selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, tetapi tidak boleh melebihi akumulasi rugi penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

k. *Additional Tier 1 Perpetual Non-Cumulative Capital Securities ("AT-1 Capital")*

Dalam mengklasifikasikan *AT-1 Capital* sebagai liabilitas keuangan, Bank telah menetapkan bahwa dalam *terms and conditions*, terdapat klausul *mandatory redemption - redemption for a capital trigger event* dimana ketika *Capital Adequacy Ratio* ("CAR") BNI mencapai rasio tertentu maka BNI harus melakukan pelunasan terhadap pokok terutang dan bunga dari *AT-1 Capital*. Hal ini telah memenuhi kriteria *contingent settlement* yang bersifat *genuine* dan tidak dapat dihindari sehingga akan menimbulkan kewajiban kontraktual di masa yang akan datang. Dalam mengklasifikasikan *AT-1 Capital* pada liabilitas keuangan, Bank telah menetapkan bahwa *AT-1 Capital* tersebut telah memenuhi persyaratan klasifikasi sebagaimana disebutkan di atas.

l. Aturan Perpajakan *OECD Pillar* Dua

Dalam menerapkan aturan perpajakan terkait dengan model OECD Pilar Dua, Grup melakukan penilaian terhadap Pilar Dua dengan asumsi bahwa Bank bertindak sebagai Entitas Induk Utama.

***3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS** (continued)*

Key sources of estimation uncertainty and judgements: (continued)

***j. Impairment of non-financial assets** (continued*

Reversal on impairment loss for assets other than goodwill would be recognized if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the assets' recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal on impairment losses will be immediately recognized in profit or loss, but not in excess of any accumulated impairment loss previously recognized. Impairment losses relating to goodwill would not be reversed.

k. Additional Tier 1 Perpetual Non-Cumulative Capital Securities ("AT-1 Capital")

In classifying AT-1 Capital as a financial liability, the Bank has determined that in terms and conditions, there is a mandatory redemption clause - redemption for a capital trigger event where when BNI's Capital Adequacy Ratio ("CAR") reaches a certain ratio, BNI shall repay the outstanding principal and interest from AT-1 Capital. This has met the criteria for contingent settlement which is genuine and unavoidable hence that it will create contractual obligations in the future. In classifying AT-1 Capital as a financial liability, the Bank has determined that the AT-1 Capital has met the classification requirements as stated above.

l. OECD Pillar Two Tax Rules

In applying tax rules related to Pillar Two OECD, Group assessed Pillar Two on the assumption that the Bank acted as the Ultimate Parent Entity.

4. KAS / *4. CASH*

Kas terdiri dari: / *Cash consists of the following:*

	2025	2024	
Rupiah	12,106,341	12,614,225	*Rupiah*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Dolar Amerika Serikat	746,995	649,059	*United States Dollar*
Dolar Singapura	219,099	257,628	*Singapore Dollar*
Euro Eropa	106,947	53,413	*European Euro*
Dolar Australia	57,629	23,560	*Australian Dollar*
Yen Jepang	28,750	7,761	*Japanese Yen*
Dolar Hong Kong	15,733	18,310	*Hong Kong Dollar*
Pound Sterling Inggris	11,486	19,569	*Great Britain Pound Sterling*
Riyal Arab Saudi	10,103	27,076	*Saudi Arabian Riyal*
Franc Swiss	9,673	11,385	*Swiss Franc*
Yuan China	9,480	5,567	*Chinese Yuan*
Ringgit Malaysia	8,346	1,463	*Malaysian Ringgit*
Dolar Kanada	7,447	8,248	*Canadian Dollar*
Dirham Uni Emirat Arab	4,139	8,029	*United Arab Emirates Dirham*
Dolar Brunei	2,741	2,474	*Brunei Dollar*
Baht Thailand	2,432	286	*Thailand Baht*
Dolar Selandia Baru	1,973	1,113	*New Zealand Dollar*
Won Korea Selatan	1,730	406	*South Korean Won*
Dolar Taiwan	1,021	358	*Taiwan Dollar*
	1,245,724	1,095,705	
	13,352,065	**13,709,930**	

Saldo dalam mata uang Rupiah termasuk uang pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) sejumlah Rp4.186.787 dan Rp4.690.396 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

The Rupiah balance includes cash in ATMs (Automatic Teller Machines) of Rp4,186,787 and Rp4,690,396 as of 31 December 2025 and 2024, respectively.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA / *5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA*

	2025	2024	
Rupiah	71,516,557	43,716,990	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	8,472,565	7,952,064	*United States Dollar*
	79,989,122	**51,669,054**	

Giro Wajib Minimum (GWM) Bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) diungkapkan pada Catatan 61a.

Minimum Statutory Reserves (GWM) Bank in accordance with Bank Indonesia (BI) Regulation and Members of The Board of Governors (PADG) regulation are disclosed in Note 61a.

6. GIRO PADA BANK LAIN / *6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS*

a. Berdasarkan mata uang / *a. By currency*

	2025	2024	
Rupiah	421,836	192,342	***Rupiah***
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat	13,370,355	10,015,639	*United States Dollar*
Yen Jepang	7,095,434	7,775,337	*Japanese Yen*
Dolar Singapura	2,484,897	1,511,752	*Singapore Dollar*
Euro Eropa	1,063,794	791,024	*European Euro*
Yuan China	580,946	1,167,916	*Chinese Yuan*
Dolar Hong Kong	199,963	37,852	*Hong Kong Dollar*
Dolar Kanada	183,481	15,731	*Canadian Dollar*
Pound Sterling Inggris	153,734	121,862	*Great Britain Pound Sterling*
Franc Swiss	142,447	24,730	*Swiss Franc*
Dolar Australia	114,585	118,223	*Australian Dollar*
Won Korea Selatan	40,517	149,697	*South Korean Won*
Dirham Uni Emirat Arab	23,175	38,266	*United Arab Emirates Dirham*
Ringgit Malaysia	19,425	34,500	*Malaysian Ringgit*
Baht Thailand	17,638	11,717	*Thailand Baht*
Dolar Selandia Baru	14,573	8,244	*New Zealand Dollar*
Riyal Arab Saudi	11,293	59,354	*Saudi Arabian Riyal*
	25,516,257	21,881,844	
Total	25,938,093	22,074,186	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(7)	(13)	*Allowance for impairment losses*
	25,938,086	**22,074,173**	

b. Berdasarkan hubungan / *b. By relationship*

	2025	2024	
Pihak berelasi			***Related parties***
Rupiah	27,183	25,703	*Rupiah*
Mata uang asing	52,816	17,271	*Foreign currencies*
Total pihak berelasi	79,999	42,974	*Total related parties*
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	394,653	166,639	*Rupiah*
Mata uang asing	25,463,441	21,864,573	*Foreign currencies*
Total pihak ketiga	25,858,094	22,031,212	*Total third parties*
Total	25,938,093	22,074,186	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(7)	(13)	*Allowance for impairment losses*
	25,938,086	**22,074,173**	

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

c. Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK

Kolektibilitas giro pada bank lain sesuai Peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 61b.

d. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS *(continued)*

c. By Financial Service Authority Rule collectibility

Collectibility of current accounts with other banks in accordance with Financial Service Authority Rule (FSA) are disclosed in Note 61b.

d. Gross carrying amount and allowance for impairment losses

Movements in the gross carrying amount are as follows:

	2025				
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired***	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired***	**Total/*Total***	
Giro pada bank lain					***Current accounts with other banks***
Saldo awal	22,074,186	-	-	22,074,186	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih*)	20,889,598	-	-	20,889,598	*Net remeasurement*)*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	33,979,391	-	-	33,979,391	*New financial assets originated or purchased*
Pembayaran penuh	(52,165,045)	-	-	(52,165,045)	*Fully repayment*
Valuta asing dan perubahan lain	1,159,963	-	-	1,159,963	*Foreign exchange and other movements*
	25,938,093	**-**	**-**	**25,938,093**	

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih adalah pembayaran kembali

*Including in the net remeasurement is repayment *)*

	2024				
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired***	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired***	**Total/*Total***	
Giro pada bank lain					***Current accounts with other banks***
Saldo awal	35,022,769	-	-	35,022,769	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih*)	65,872,596	-	-	65,872,596	*Net remeasurement*)*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	17,167,228	-	-	17,167,228	*New financial assets originated or purchased*
Pembayaran penuh	(95,411,752)	-	-	(95,411,752)	*Fully repayment*
Valuta asing dan perubahan lain	(576,655)	-	-	(576,655)	*Foreign exchange and other movements*
	22,074,186	**-**	**-**	**22,074,186**	

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih adalah pembayaran kembali

*Including in the net remeasurement is repayment *)*

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

d. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS *(continued)*

d. Gross carrying amount and allowance for impairment losses *(continued)*

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	2025				
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/*Lifetime ECL Not Credit-impaired***	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/*Lifetime ECL Credit-impaired***	**Total/*Total***	
Giro pada bank lain					***Current accounts with other banks***
Saldo awal	13	-	-	13	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	16	-	-	16	*Net remeasurement of loss allowance*
Pembayaran penuh	(33)	-	-	(33)	*Fully repayment*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	11	-	-	11	*New financial assets originated or purchased*
	7	**-**	**-**	**7**	

	2024				
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/*Lifetime ECL Not Credit-impaired***	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/*Lifetime ECL Credit-impaired***	**Total/*Total***	
Giro pada bank lain					***Current accounts with other banks***
Saldo awal	7	-	-	7	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	16	-	-	16	*Net remeasurement of loss allowance*
Pembayaran penuh	(12)	-	-	(12)	*Fully repayment*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	2	-	-	2	*New financial assets originated or purchased*
	13	**-**	**-**	**13**	

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)

e. Tingkat suku bunga per tahun

e. Annual interest rates

	Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar* %	Yuan China/ *Chinese Yuan* %	Dolar Australia/ *Australian Dollar* %	Euro Eropa/ *European Euro* %	Pound Sterling Inggris/ *Great Britain Pound Sterling* %	Franc Swiss/ *Swiss Franc* %	
2025	0.00 - 3.85	0.00 - 0.75	0.00 - 1.05	0.00 - 0.10	0.00 - 0.50	0.00 - 0.30	*2025*
2024	0.00 - 4.25	0.00 - 0.75	0.00 - 1.55	-	-	-	*2024*

Giro pada bank lain selain dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, Yuan China, Dolar Australia, Euro Eropa, Pound Sterling Inggris, dan Franc Swiss tidak mendapat bunga.

Current accounts with other banks stated in currency other than United States Dollar, Chinese Yuan, Australian Dollar, European Euro, Great Britain Pound Sterling, and Swiss Franc do not earn interest.

7. PENEMPATAN PADA BANK LAIN DAN BANK INDONESIA

7. PLACEMENTS WITH OTHER BANKS AND BANK INDONESIA

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

a. By type and currency

Perincian penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Placements with other banks and Bank Indonesia based on currencies are as follows:

	2025	2024	
Rupiah			***Rupiah***
Bank Indonesia - *Deposit Facility*	2,831,950	1,030,850	*Bank Indonesia - Deposit Facility*
Call Money			*Call Money*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	300,000	100,000	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank Mega Tbk	200,000	150,000	*PT Bank Mega Tbk*
Deutsche Bank AG.	184,780	184,780	*Deutsche Bank AG.*
PT Bank Pembangunan Daerah Yogyakarta	100,000	-	*PT Bank Pembangunan Daerah Yogyakarta*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	100,000	-	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank KB Bukopin Tbk	30,000	31,000	*PT Bank KB Bukopin Tbk*
PT Bank UOB Indonesia	-	250,000	*PT Bank UOB Indonesia*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	250,000	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	-	150,000	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
PT Bank Jakarta	-	150,000	*PT Bank Jakarta*
PT China Construction Bank Indonesia Tbk	-	100,000	*PT China Construction Bank Indonesia Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	-	100,000	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah*
PT Bank Victoria International Tbk	-	15,000	*PT Bank Victoria International Tbk*
Subtotal	914,780	1,480,780	*Subtotal*
Deposito berjangka	753,759	1,327,238	*Time deposits*
	4,500,489	3,838,868	

7. PENEMPATAN PADA BANK LAIN DAN BANK INDONESIA (lanjutan)

7. PLACEMENTS WITH OTHER BANKS AND BANK INDONESIA (continued)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

a. By type and currency (continued)

Perincian penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Placements with other banks and Bank Indonesia based on currencies are as follows: (continued)

	2025	2024	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Bank Indonesia - *Deposit Facility*	25,846,250	9,093,705	*Bank Indonesia - Deposit Facility*
Call Money			*Call Money*
JP Morgan Chase	660,614	498,977	*JP Morgan Chase*
Standard Chartered Bank Indonesia	264,295	246,358	*Standard Chartered Bank Indonesia*
Bank of New York Mellon	86,709	113,470	*Bank of New York Mellon*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	-	402,375	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
Wachovia Bank	-	333,971	*Wachovia Bank*
PT Bank ICBC Indonesia	-	66,150	*PT Bank ICBC Indonesia*
Subtotal	1,011,618	1,661,301	*Subtotal*
Deposito berjangka			*Time deposits*
Bank BRI Singapore	833,750	-	*Bank BRI Singapore*
Bank BRI New York	500,250	-	*Bank BRI New York*
Woori Bank Seoul	421,940	784,815	*Woori Bank Seoul*
The San-In Godo Bank	300,150	160,950	*The San-In Godo Bank*
The Chugoku Bank Limited	200,100	160,950	*The Chugoku Bank Limited*
Bank Mandiri Europe	150,075	160,950	*Bank Mandiri Europe*
Standard Chartered Bank Indonesia	12,435	4,142	*Standard Chartered Bank Indonesia*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	2,936	2,829	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
Canara Bank New York	-	885,225	*Canara Bank New York*
Bank Mandiri Cayman Island	-	321,900	*Bank Mandiri Cayman Island*
Subtotal	2,421,636	2,481,761	*Subtotal*
	29,279,504	13,236,767	
Total	33,779,993	17,075,635	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(78)	(194)	*Allowance for impairment losses*
	33,779,915	**17,075,441**	

Berdasarkan mata uang

By currency

	2025	2024	
Rupiah	4,500,489	3,838,868	***Rupiah***
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat	28,857,564	12,466,277	*United States Dollar*
Won Korea Selatan	421,940	704,340	*South Korean Won*
Yuan China	-	66,150	*Chinese Yuan*
	29,279,504	13,236,767	
Total	33,779,993	17,075,635	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(78)	(194)	*Allowance for impairment losses*
	33,779,915	**17,075,441**	

7. PENEMPATAN PADA BANK LAIN DAN BANK INDONESIA (lanjutan)

7. PLACEMENTS WITH OTHER BANKS AND BANK INDONESIA (continued)

b. Berdasarkan hubungan

b. By relationship

	2025	2024	
Pihak berelasi			***Related parties***
Rupiah			***Rupiah***
Deposito berjangka	470,069	734,966	*Time deposits*
Call Money	100,000	-	*Call Money*
	570,069	734,966	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Deposito *berjangka*	1,484,075	482,850	*Time Deposits*
Call Money	-	402,375	*Call Money*
	1,484,075	885,225	
Total pihak berelasi	2,054,144	1,620,191	*Total related parties*
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			***Rupiah***
Bank Indonesia - *Deposit Facility*	2,831,950	1,030,850	*Bank Indonesia - Deposit Facility*
Call Money	814,780	1,480,780	*Call Money*
Deposito berjangka	283,690	592,272	*Time deposits*
	3,930,420	3,103,902	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Bank Indonesia - *Deposit Facility*	25,846,250	9,093,705	*Bank Indonesia - Deposit Facility*
Call Money	1,011,618	1,258,926	*Call Money*
Deposito berjangka	937,561	1,998,911	*Time deposits*
	27,795,429	12,351,542	
Total pihak ketiga	31,725,849	15,455,444	*Total third parties*
Total	33,779,993	17,075,635	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(78)	(194)	*Allowance for impairment losses*
	33,779,915	**17,075,441**	

c. Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK

Kolektibilitas penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia sesuai Peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 61c.

c. By Financial Service Authority Rule collectibility

Collectibility of placement with other bank and Bank Indonesia in accordance with Financial Service Authority Rule are disclosed in Note 61c.

7. PENEMPATAN PADA BANK LAIN DAN BANK INDONESIA (lanjutan)

d. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

7. PLACEMENTS WITH OTHER BANKS AND BANK INDONESIA (continued)

d. Gross carrying amount and allowance for impairment losses

Movements in the gross carrying amount are as follows:

	2025				
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired*	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired*	Total/*Total*	
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia					***Placements with other banks and Bank Indonesia***
Saldo awal	17,075,635	-	-	17,075,635	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih*)	(384,589,911)	-	-	(384,589,911)	*Net remeasurement*)*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	401,273,799	-	-	401,273,799	*New financial assets originated or purchased*
Valuta asing dan perubahan lain	20,470	-	-	20,470	*Foreign exchange and other movements*
	33,779,993	**-**	**-**	**33,779,933**	

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih adalah pembayaran kembali.

*Including in the net remeasurement is repayment *)*

	2024				
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired*	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired*	Total/*Total*	
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia					***Placements with other banks and Bank Indonesia***
Saldo awal	43,794,264	-	-	43,794,264	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih*)	(311,889,914)	-	-	(311,889,914)	*Net remeasurement*)*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	285,196,141	-	-	285,196,141	*New financial assets originated or purchased*
Valuta asing dan perubahan lain	(24,856)	-	-	(24,856)	*Foreign exchange and other movements*
	17,075,635	**-**	**-**	**17,075,635**	

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih adalah pembayaran kembali

*Including in the net remeasurement is repayment *)*

7. PENEMPATAN PADA BANK LAIN DAN BANK INDONESIA (lanjutan)

d. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

7. PLACEMENTS WITH OTHER BANKS AND BANK INDONESIA (continued)

d. Gross carrying amount and allowance for impairment losses (continued)

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	2025				
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired*	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired*	Total/*Total*	
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia					***Placement with other banks and Bank Indonesia***
Saldo awal	194	-	-	194	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(379)	-	-	(379)	*Net remeasurement of loss allowance*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	263	-	-	263	*New financial assets originated or purchased*
	78	**-**	**-**	**78**	

	2024				
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired*	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired*	Total/*Total*	
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia					***Placement with other banks and Bank Indonesia***
Saldo awal	98	-	-	98	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(164)	-	-	(164)	*Net remeasurement of loss allowance*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	260	-	-	260	*New financial assets originated or purchased*
	194	**-**	**-**	**194**	

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

e. Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia yang digunakan sebagai jaminan

Tidak terdapat penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia yang digunakan sebagai jaminan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

e. Placements with other banks and Bank Indonesia pledged as collateral

There were no placements in other banks and Bank Indonesia that were pledged as collateral as of 31 December 2025 and 2024.

f. Tingkat suku bunga per tahun

f. Annual interest rates

	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar* %	Won Korea Selatan/*South Korean Won* %	Yuan China/*Chinese Yuan* %	
2025	1.00 - 6.50	2.00 - 4.15	2.60 - 2.80	-	*2025*
2024	0.00 - 7.00	2.00 - 5.17	3.10 - 3.20	3.85	*2024*

8. EFEK-EFEK / *8. MARKETABLE SECURITIES*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / *a. By type and currency*

	2025		2024		
	Nilai nominal/ *Nominal value*	Nilai tercatat/ *Carrying Value*	Nilai nominal/ *Nominal value*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	
Nilai wajar melalui laba rugi					***Fair value through profit or loss***
Rupiah					***Rupiah***
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)	25,531,646	25,050,558	18,871,845	18,495,796	*Bank Indonesia Rupiah Securities (SRBI)*
Reksadana	2,903,680	3,417,021	2,553,060	2,848,847	*Mutual funds*
Obligasi	1,868,960	1,925,824	1,071,102	1,296,808	*Bonds*
Obligasi subordinasi	128,000	130,896	119,500	121,725	*Subordinated bonds*
Efek lainnya*)	1,288,065	1,265,695	1,316,703	1,160,733	*Other securities*[*)]
	31,720,351	31,789,994	23,932,210	23,923,909	
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Reksadana	10,481	10,450	20,581	35,705	*Mutual funds*
	10,481	10,450	20,581	35,705	
Total nilai wajar melalui laba rugi	**31,730,832**	**31,800,444**	**23,952,791**	**23,959,614**	***Total fair value through profit or loss***
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					***Fair value through other comprehensive income***
Rupiah					***Rupiah***
Reksadana	20,382,753	21,031,906	18,690,000	18,046,755	*Mutual funds*
Obligasi	5,424,975	5,548,291	4,618,744	4,414,877	*Bonds*
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)	2,985,610	2,925,099	-	-	*Bank Indonesia Rupiah Securities (SRBI)*
Obligasi subordinasi	178,300	181,436	235,300	230,581	*Subordinated bonds*
	28,971,638	29,686,732	23,544,044	22,692,213	
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Reksadana	833,750	840,822	804,750	789,302	*Mutual funds*
Obligasi	608,638	588,747	733,932	705,927	*Bonds*
Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI)	33,350	33,270	-	-	*Bank Indonesia Foreign Currency Securities (SVBI)*
	1,475,738	1,462,839	1,538,682	1,495,229	
Total nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	**30,447,376**	**31,149,571**	**25,082,726**	**24,187,442**	***Total fair value through other comprehensive income***
Biaya perolehan diamortisasi					***Amortised cost***
Rupiah					***Rupiah***
Obligasi	-	-	300,000	300,000	*Bonds*
Efek lainnya	-	-	80	80	*Other securities*
	-	-	300,080	300,080	
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Obligasi	66,700	66,680	64,380	64,339	*Bonds*
Efek lainnya	-	-	22,871	22,871	*Other securities*
	66,700	66,680	87,251	87,210	
Total biaya perolehan diamortisasi	**66,700**	**66,680**	**387,331**	**387,290**	***Total amortised cost***
Total efek-efek		**63,016,695**		**48,534,346**	***Total marketable securities***
Cadangan kerugian penurunan nilai		(15)		(273)	*Allowance for impairment losses*
		63,016,680		**48,534,073**	

*) Termasuk di dalam efek-efek lainnya adalah saham yang tercatat di bursa - dimiliki untuk diperdagangkan.

*) *Including in other securities are listed shares - held-for-trading.*

8. EFEK-EFEK (lanjutan) / *8. MARKETABLE SECURITIES (continued)*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan) / *a. By type and currency (continued)*

Perincian efek-efek berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Marketable securities based on currencies are as follow:

	2025	2024	
Rupiah	61,476,726	46,916,202	*Rupiah*
Mata uang asing			*Foreign currency*
Dolar Amerika Serikat	1,539,969	1,618,144	*United States Dollar*
Total	63,016,695	48,534,346	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(15)	(273)	*Allowance for impairment losses*
	63,016,680	**48,534,073**	

b. Berdasarkan hubungan / *b. By relationship*

	2025	2024	
Pihak berelasi			***Related parties***
Rupiah	11,974,845	9,857,620	*Rupiah*
Mata uang asing	257,895	299,795	*Foreign currencies*
Total pihak berelasi	12,232,740	10,157,415	*Total related parties*
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	49,501,881	37,058,582	*Rupiah*
Mata uang asing	1,282,074	1,318,349	*Foreign currencies*
Total pihak ketiga	50,783,955	38,376,931	*Total third parties*
Total	63,016,695	48,534,346	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(15)	(273)	*Allowance for impairment losses*
	63,016,680	**48,534,073**	

c. Berdasarkan penerbit / *c. By issuer*

	2025	2024	
Korporasi	31,591,568	27,992,999	*Corporates*
Bank Indonesia	28,008,927	18,495,796	*Bank Indonesia*
Bank	3,416,200	2,045,551	*Banks*
Total	63,016,695	48,534,346	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(15)	(273)	*Allowance for impairment losses*
	63,016,680	**48,534,073**	

8. EFEK-EFEK (lanjutan) / *8. MARKETABLE SECURITIES (continued)*

d. Berdasarkan peringkat / *d. By rating*

	2025			
	Pemeringkat/ *Agencies*	**Peringkat/ *Rating***	**Nilai tercatat/ *Carrying value***	
Nilai wajar melalui laba rugi				***Fair value through profit or loss***
Rupiah				***Rupiah***
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)	-	-	25,050,558	*Bank Indonesia Rupiah Securities (SRBI)*
Reksadana	-	-	3,417,021	*Mutual funds*
Obligasi	Beragam/*Various*	Beragam/*Various*	1,925,824	*Bonds*
Obligasi subordinasi	Beragam/*Various*	Beragam/*Various*	130,896	*Subordinated bonds*
Efek lainnya	Beragam/*Various*	Beragam/*Various*	1,265,695	*Other securities*
Subtotal			31,789,994	*Subtotal*
Mata uang asing				***Foreign currencies***
Reksadana	-	-	10,450	*Mutual funds*
Subtotal			10,450	*Subtotal*
Total nilai wajar melalui laba rugi			**31,800,444**	***Total fair value through profit or loss***
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				***Fair value through other comprehensive income***
Rupiah				***Rupiah***
Reksadana	-	-	21,031,906	*Mutual funds*
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)	-	-	2,925,099	*Bank Indonesia Rupiah Securities (SRBI)*
Obligasi subordinasi				*Subordinated bonds*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Pefindo	idAA	170,606	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
PT Bank UOB Indonesia	Fitch	AAA(idn)	10,830	*PT Bank UOB Indonesia*
			181,436	
Obligasi				***Bonds***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	1,110,470	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Pefindo	idAAA	811,484	*PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)*
PT Pegadaian (Persero)	Pefindo	idAAA	434,245	*PT Pegadaian (Persero)*
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Pefindo	idAAA	419,296	*PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)*
PT Hutama Karya (Persero)	Pefindo	idAA-	393,958	*PT Hutama Karya (Persero)*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	355,215	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	Pefindo	idAA-	333,886	*PT Chandra Asri Petrochemical Tbk*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Pefindo	idAAA	330,372	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
PT Permodalan Nasional Madani	Pefindo	idAAA	165,411	*PT Permodalan Nasional Madani*
PT Mandiri Tunas Finance	Pefindo	idAAA	159,690	*PT Mandiri Tunas Finance*
PT Indosat Tbk	Pefindo	idAAA	156,083	*PT Indosat Tbk*
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	Pefindo	idAAA	140,112	*PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk*
PT Integrasi Jaringan Ekosistem	Pefindo	idA	122,093	*PT Integrasi Jaringan Ekosistem*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Pefindo	idAA-	94,487	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*
PT Bank Pan Indonesia Tbk	Pefindo	idAA	75,646	*PT Bank Pan Indonesia Tbk*
PT XL Axiata Tbk	Pefindo	idAA-	62,909	*PT XL Axiata Tbk*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	Pefindo	idAAA	61,209	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero)	Pefindo	idAAA	50,123	*PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero)*
PT Indonesia Infrastructure Finance	Pefindo	idAAA	44,401	*PT Indonesia Infrastructure Finance*
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Pefindo	idAAA	43,532	*PT Kereta Api Indonesia (Persero)*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	28,297	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Astra Sedaya Finance	Pefindo	idAAA	25,391	*PT Astra Sedaya Finance*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Pefindo	idAAA	21,356	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Pefindo	idAA	17,750	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
PT Bank Mandiri Taspen	Pefindo	idAAA	10,097	*PT Bank Mandiri Taspen*
PT Mayora Indah Tbk	Pefindo	idAA	10,008	*PT Mayora Indah Tbk*
Lainnya	Beragam/*various*	Beragam/*various*	70,770	*Others*
			5,548,291	
Subtotal			29,686,732	*Subtotal*

8. EFEK-EFEK (lanjutan) / *8. MARKETABLE SECURITIES (continued)*

d. Berdasarkan peringkat (lanjutan) / *d. By rating (continued)*

	2025			
	Pemeringkat/ *Agencies*	**Peringkat/ *Rating***	**Nilai tercatat/ *Carrying value***	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)				***Fair value through other comprehensive income** (continued)*
Mata uang asing				***Foreign currencies***
Reksadana	-	-	840,822	*Mutual fund*
Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI)	-	-	33,270	*Bank Indonesia Foreign Currency Securities (SVBI)*
Obligasi				*Bonds*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Pefindo	idAAA	108,088	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
Bank Of America Corporation	Fitch	AA	83,631	*Bank Of America Corporation*
Truist Bank	Fitch	A	82,985	*Truist Bank*
M&T Bank Corporation	Fitch	A	81,429	*M&T Bank Corporation*
The Huntington National Bank	Fitch	A-	79,536	*The Huntington National Bank*
JP Morgan Chase Bank, N.A.	Fitch	AA	78,952	*JP Morgan Chase Bank, N.A.*
PT Pertamina (Persero)	Fitch	BBB	74,126	*PT Pertamina (Persero)*
			588,747	
Subtotal			1,462,839	*Subtotal*
Total nilai wajar pada penghasilan komprehensif lain			**31,149,571**	***Total fair value through other comprehensive income***
Mata uang asing				***Foreign currencies***
Obligasi				*Bonds*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	66,680	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Subtotal			66,680	*Subtotal*
Total biaya perolehan diamortisasi			**66,680**	***Total amortised cost***
Total efek-efek			**63,016,695**	***Total marketable securities***
Cadangan kerugian penurunan nilai			(15)	*Allowance for impairment losses*
Efek-efek - bersih			**63,016,680**	***Marketable securities - net***

8. EFEK-EFEK (lanjutan) / *8. MARKETABLE SECURITIES (continued)*

d. Berdasarkan peringkat (lanjutan) / *d. By rating (continued)*

	2024			
	Pemeringkat/ *Agencies*	**Peringkat/ *Rating***	**Nilai tercatat/ *Carrying value***	
Nilai wajar melalui laba rugi				***Fair value through profit or loss***
Rupiah				***Rupiah***
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)	-	-	18,495,796	*Bank Indonesia Rupiah Securities (SRBI)*
Reksadana	-	-	2,848,847	*Mutual funds*
Obligasi	Beragam/*Various*	Beragam/*Various*	1,296,808	*Bonds*
Obligasi subordinasi	Beragam/*Various*	Beragam/*Various*	121,725	*Subordinated bonds*
Efek lainnya	Beragam/*Various*	Beragam/*Various*	1,160,733	*Other securities*
Subtotal			23,923,909	*Subtotal*
Mata uang asing				***Foreign currencies***
Reksadana	-	-	35,705	*Mutual funds*
Subtotal			35,705	*Subtotal*
Total nilai wajar melalui laba rugi			**23,959,614**	***Total fair value through profit or loss***
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				***Fair value through other comprehensive income***
Rupiah				***Rupiah***
Reksadana	-	-	18,046,755	*Mutual funds*
Obligasi subordinasi				*Subordinated bonds*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Pefindo	idAA	151,315	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
PT Bank Pan Indonesia Tbk	Pefindo	idAA	68,469	*PT Bank Pan Indonesia Tbk*
PT Bank UOB Indonesia	Fitch	AAA(idn)	10,797	*PT Bank UOB Indonesia*
			230,581	
Obligasi				*Bonds*
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Pefindo	idAAA	958,662	*PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Pefindo	idAAA	547,490	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
PT Bank Mandiri (Persero)Tbk	Pefindo	idAAA	431,283	*PT Bank Mandiri (Persero)Tbk*
PT Hutama Karya (Persero)	Pefindo	idAA-	386,870	*PT Hutama Karya (Persero)*
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	Pefindo	idAA-	321,884	*PT Chandra Asri Petrochemical Tbk*
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Pefindo	idAAA	208,968	*PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)*
PT Indosat Tbk	Pefindo	idAAA	197,509	*PT Indosat Tbk*
PT Permodalan Nasional Madani	Pefindo	idAA+	153,314	*PT Permodalan Nasional Madani*
PT Mandiri Tunas Finance	Pefindo	idAAA	151,539	*PT Mandiri Tunas Finance*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	119,588	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Merdeka Battery Materials Tbk	Pefindo	idA	100,080	*PT Merdeka Battery Materials Tbk*
PT XL Axiata Tbk	Pefindo	idAA-	98,009	*PT XL Axiata Tbk*
PT Pegadaian (Persero)	Pefindo	idAAA	97,965	*PT Pegadaian (Persero)*
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	Pefindo	idAAA	81,513	*PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk*
PT Mora Telematika Indonesia Tbk	Pefindo	idA+	83,110	*PT Mora Telematika Indonesia Tbk*
PT Maybank Indonesia Finance	Pefindo	idAAA	79,162	*PT Maybank Indonesia Finance*
PT Bank Pan Indonesia Tbk	Pefindo	idAA	54,969	*PT Bank Pan Indonesia Tbk*
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Pefindo	idA-	49,917	*PT Adhi Karya (Persero) Tbk*
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Pefindo	idAAA	49,456	*PT Pupuk Indonesia (Persero)*
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Pefindo	idAAA	41,635	*PT Kereta Api Indonesia (Persero)*
PT Telkom Indonesia Tbk	Pefindo	idAAA	36,830	*PT Telkom Indonesia Tbk*
PT Indonesia Infrastructure Finance	Pefindo	idAAA	33,308	*PT Indonesia Infrastructure Finance*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Pefindo	idAA	18,450	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	15,961	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Astra Sedaya Finance	Pefindo	idAAA	14,574	*PT Astra Sedaya Finance*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Pefindo	idAAA	11,879	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
Lainnya	Beragam/*various*	Beragam/*various*	70,952	*Others*
			4,414,877	
Subtotal			22,692,212	*Subtotal*

8. EFEK-EFEK (lanjutan) / *8. MARKETABLE SECURITIES (continued)*

d. Berdasarkan peringkat (lanjutan) / *d. By rating (continued)*

	2024			
	Pemeringkat/ *Agencies*	**Peringkat/ *Rating***	**Nilai tercatat/ *Carrying value***	
Mata uang asing				***Foreign currencies***
Reksadana	-	-	789,302	*Mutual funds*
Obligasi				*Bonds*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Pefindo	idAAA	102,442	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
Merrill Lynch & Co	Fitch	A	80,794	*Merrill Lynch & Co*
Wachovia Bank, N.A.	Beragam/*various*	Beragam/*various*	79,579	*Wachovia Bank, N.A.*
Suntrust Bank	Fitch	BB+	79,388	*Suntrust Bank*
M&T Bank Corporation	Beragam/*various*	Beragam/*various*	78,895	*M&T Bank Corporation*
JP Morgan Chase Bank, N.A.	Beragam/*various*	Beragam/*various*	77,228	*JP Morgan Chase Bank, N.A.*
The Huntington National Bank	Fitch	BB+	74,587	*The Huntington National Bank*
PT Pertamina (Persero)	Fitch	BBB	67,296	*PT Pertamina (Persero)*
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Fitch	BBB	65,718	*PT Pelabuhan Indonesia (Persero)*
			705,927	
Subtotal			1,495,229	*Subtotal*
Total nilai wajar pada penghasilan komprehensif lain			**24,187,442**	***Total fair value through other comprehensive income***
Biaya perolehan diamortisasi				***Amortised cost***
Rupiah				***Rupiah***
Obligasi				*Bonds*
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Pefindo	idAAA	200,000	*PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)*
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	100,000	*PT Semen Indonesia (Persero) Tbk*
Lainnya	Beragam/*various*	Beragam/*various*	80	*Others*
Subtotal			300,080	*Subtotal*
Mata uang asing				***Foreign currencies***
Obligasi				*Bonds*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	64,339	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Lainnya	Beragam/*various*	Beragam/*various*	22,871	*Others*
Subtotal			87,210	*Subtotal*
Total biaya perolehan diamortisasi			**387,290**	***Total amortised cost***
Total efek-efek			**48,534,346**	***Total marketable securities***
Cadangan kerugian penurunan nilai			(273)	*Allowance for impairment losses*
Efek-efek - bersih			**48,534,073**	***Marketable securities - net***

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

e. Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK

Kolektibilitas efek-efek sesuai Peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 61d.

f. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

***8. MARKETABLE SECURITIES** (continued)*

e. By Financial Service Authority Rule collectibility

Collectibility marketable securities in accordance with Financial Service Authority Rule are disclosed in Note 61d.

f. Gross carrying amount and allowance for impairment losses

Movements in the gross carrying amount are as follows:

	2025				
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/*Lifetime ECL Not Credit-impaired***	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/*Lifetime ECL Credit-impaired***	**Total/*Total***	
Efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi					***Marketable securities at amortised cost***
Saldo awal	387,290	-	-	387,290	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih*)	(320,610)	-	-	(320,610)	*Net remeasurement*)*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	-	-	-	-	*New financial assets originated or purchased*
	66,680	**-**	**-**	**66,680**	

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih adalah penjualan efek-efek

*Including in the net measurement is sales of marketable securities *)*

	2025				
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/*Lifetime ECL Not Credit-impaired***	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/*Lifetime ECL Credit-impaired***	**Total/*Total***	
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					***Marketable securities at fair value through other comprehensive income***
Saldo awal	22,888,639	1,298,803	-	24,187,442	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih*)	3,422,185	(1,062,773)	-	2,359,412	*Net remeasurement*)*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	4,579,209	-	-	4,579,209	*New financial assets originated or purchased*
Valuta asing dan perubahan lain	13,970	9,538	-	23,508	*Foreign exchange and other movements*
	30,904,003	**245,568**	**-**	**31,149,571**	

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih adalah penjualan efek-efek

*Including in the net measurement is sales of marketable securities *)*

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

f. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut: (lanjutan)

***8. MARKETABLE SECURITIES** (continued)*

***f. Gross carrying amount and allowance for impairment losses** (continued)*

Movements in the gross carrying amount are as follows: (continued)

	2024				
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/*Lifetime ECL Not Credit-impaired***	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/*Lifetime ECL Credit-impaired***	**Total/*Total***	
Efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi					***Marketable securities at amortised cost***
Saldo awal	361,524	-	242,791	604,315	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih*)	2,815	-	-	2,815	*Net remeasurement*)*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	22,951	-	-	22,951	*New financial assets originated or purchased*
Hapus Buku	-	-	(242,791)	(242,791)	*Write-offs*
	387,290	**-**	**-**	**387,290**	

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih adalah penjualan efek-efek

*Including in the net measurement is sales of marketable securities *)*

	2024				
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/*Lifetime ECL Not Credit-impaired***	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/*Lifetime ECL Credit-impaired***	**Total/*Total***	
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					***Marketable securities at fair value through other comprehensive income***
Saldo awal	28,211,090	310,453	-	28,521,543	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih*)	(7,140,098)	963,271	-	(6,176,827)	*Net remeasurement*)*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	1,784,069	-	-	1,784,069	*New financial assets originated or purchased*
Valuta asing dan perubahan lain	33,578	25,079	-	58,657	*Foreign exchange and other movements*
	22,888,639	**1,298,803**	**-**	**24,187,442**	

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih adalah penjualan efek-efek

*Including in the net measurement is sales of marketable securities *)*

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

f. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut: (lanjutan)

***8. MARKETABLE SECURITIES** (continued)*

***f. Gross carrying amount and allowance for impairment losses** (continued)*

Movements in the allowance for impairment losses are as follows: (continued)

	2025				
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/*Lifetime ECL Not Credit-impaired***	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/*Lifetime ECL Credit-impaired***	**Total/*Total***	
Efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi					***Marketable securities at amortised cost***
Saldo awal	273	-	-	273	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih**)	(258)	-	-	(258)	*Net remeasurement**)*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	-	-	-	-	*New financial assets originated or purchased*
	15	**-**	**-**	**15**	

**) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian adalah penjualan efek-efek

**) *Including in the net measurement of loss allowance, is sales of marketable securities.*

	2025				
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/*Lifetime ECL Not Credit-impaired***	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/*Lifetime ECL Credit-impaired***	**Total/*Total**)**	
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					***Marketable securities at fair value through other comprehensive income***
Saldo awal	3,164	2,671	-	5,835	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian**)	(2,758)	(1,881)	-	(4,639)	*Net remeasurement of loss allowance**)*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	5,802	-	-	5,802	*New financial assets originated or purchased*
Valuta asing dan perubahan lain	24	73	-	97	*Foreign exchange and other movements*
	6,232	**863**	**-**	**7,095**	

*) Cadangan kerugian penurunan nilai pada efek-efek dengan klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada penghasilan komprehensif lain, karena nilai tercatatnya disajikan sebesar nilai wajarnya.

**) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian adalah penjualan efek-efek

*) *Allowance for impairment losses on marketable securities classified as fair value through other comprehensive income is recorded in other comprehensive income, because the carrying value is presented at fair value.*

**) *Including in the net measurement of loss allowance, is sales of marketable securities.*

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

f. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut: (lanjutan)

***8. MARKETABLE SECURITIES** (continued)*

***f. Gross carrying amount and allowance for impairment losses** (continued)*

Movements in the allowance for impairment losses are as follows: (continued)

	2024				
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired***	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired***	**Total/*Total***	
Efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi					***Marketable securities at amortised cost***
Saldo awal	151	-	242,790	242,941	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih**)	119	-	-	119	*Net remeasuremen**)*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	3	-	-	3	*New financial assets originated or purchased*
Hapus Buku	-	-	(242,790)	(242,790)	*Write-offs*
	273	**-**	**-**	**273**	

	2024				
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired***	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired***	**Total/*Total**)**	
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					***Marketable securities at fair value through other comprehensive income***
Saldo awal	1,891	2,538	-	4,429	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian**)	699	(65)	-	634	*Net remeasurement of loss allowance**)*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	544	-	-	544	*New financial assets originated or purchased*
Valuta asing dan perubahan lain	30	198	-	228	*Foreign exchange and other movements*
	3,164	**2,671**	**-**	**5,835**	

*) Cadangan kerugian penurunan nilai pada efek-efek dengan klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada penghasilan komprehensif lain, karena nilai tercatatnya disajikan sebesar nilai wajarnya.

**) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian adalah penjualan efek-efek

*) *Allowance for impairment losses on marketable securities classified as fair value through other comprehensive income is recorded in other comprehensive income, because the carrying value is presented at fair value.*

**) *Including in the net measurement of loss allowance, is sales of marketable securities.*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses stated above is adequate.

8. EFEK-EFEK (lanjutan) / *8. MARKETABLE SECURITIES (continued)*

g. Tingkat suku bunga per tahun / *g. Annual interest rates*

	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar* %	
Suku Bunga:			*Interest Rate:*
2025	4.85 - 11.00	2.30 - 5.50	*2025*
2024	5.35 - 11.25	2.30 - 6.00	*2024*

9. WESEL EKSPOR DAN TAGIHAN LAINNYA / *9. BILLS AND OTHER RECEIVABLES*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / *a. By type and currency*

	2025	2024	
Rupiah			***Rupiah***
Surat Keterangan Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	3,914,620	3,018,683	*Domestic Documentary Letters of Credit*
Wesel Ekspor	66,941	245,084	*Export Bills*
Tagihan lainnya:			*Other receivables:*
- *Open account financing* dan *Supply chain financing*	5,036,723	6,687,195	*Open account financing and - Supply chain financing*
	9,018,284	9,950,962	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Wesel Ekspor	2,135,557	2,405,788	*Export Bills*
Surat Keterangan Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	-	87,597	*Domestic Documentary Letters of Credit*
Tagihan lainnya:			*Other receivables:*
- *Open account financing* dan *Supply chain financing*	2,093,369	691,043	*Open account financing and - Supply chain financing*
- Tagihan transaksi *L/C Sight*	273,598	160,464	*L/C Sight receivables -*
	4,502,524	3,344,892	
Total	13,520,808	13,295,854	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(67,962)	(52,828)	*Allowance for impairment losses*
	13,452,846	**13,243,026**	

9. WESEL EKSPOR DAN TAGIHAN LAINNYA (lanjutan) / *BILLS AND OTHER RECEIVABLES (continued)*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan) / *By type and currency (continued)*

Perincian wesel ekspor dan tagihan lainnya berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Bills and other receivables based on currencies are as follows:

	2025	2024	
Rupiah	9,018,284	9,950,962	***Rupiah***
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat	3,468,216	2,508,712	*United States Dollar*
Yuan China	1,034,308	835,837	*Chinese Yuan*
Euro Eropa	-	343	*European Euro*
	4,502,524	3,344,892	
Total	13,520,808	13,295,854	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(67,962)	(52,828)	*Allowance for impairment losses*
	13,452,846	**13,243,026**	

b. Berdasarkan hubungan / *By relationship*

	2025	2024	
Pihak berelasi			***Related parties***
Rupiah	4,621,912	6,121,139	*Rupiah*
Mata uang asing	717,025	87,597	*Foreign currencies*
Total pihak berelasi	5,338,937	6,208,736	*Total related parties*
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	4,396,372	3,829,823	*Rupiah*
Mata uang asing	3,785,499	3,257,295	*Foreign currencies*
Total pihak ketiga	8,181,871	7,087,118	*Total third parties*
Total	13,520,808	13,295,854	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(67,962)	(52,828)	*Allowance for impairment losses*
	13,452,846	**13,243,026**	

c. Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK / *By Financial Service Authority Rule collectibility*

Kolektibilitas wesel ekspor dan tagihan lainnya sesuai Peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 61e.

Collectibility bills and other receivables in accordance with Financial Service Authority Rule are disclosed in Note 61e.

9. WESEL EKSPOR DAN TAGIHAN LAINNYA (lanjutan)

d. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

9. BILLS AND OTHER RECEIVABLES *(continued)*

d. Gross carrying amount and allowance for impairment losses

Movements in the gross carrying amount are as follows:

	2025				
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/*Lifetime ECL Not Credit-impaired***	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/*Lifetime ECL Credit-impaired***	**Total/*Total***	
Wesel ekspor dan tagihan lainnya					***Bill and other receivables***
Saldo awal	13,214,501	81,353	-	13,295,854	*Beginning balance*
Pengalihan dari					*Transfer from:*
- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	(24,079)	24,079	-	-	*12-month ECL -*
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - tidak mengalami penurunan nilai	22,426	(22,426)	-	-	*Lifetime ECL not credit - -impaired*
Pengukuran kembali bersih*)	14,048,452	82,261	-	14,130,713	*Net remeasurement*)*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	2,836,633	-	-	2,836,633	*New financial assets originated or purchased*
Pembayaran penuh	(16,908,446)	(44,856)	-	(16,953,302)	*Fully repayment*
Valuta asing dan perubahan lain	211,438	(528)	-	210,910	*Foreign exchange and other movements*
	13,400,925	**119,883**	**-**	**13,520,808**	

	2024				
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/*Lifetime ECL Not Credit-impaired***	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/*Lifetime ECL Credit-impaired***	**Total/*Total***	
Wesel ekspor dan tagihan lainnya					***Bill and other receivables***
Saldo awal	17,006,310	2,271,185	-	19,277,495	*Beginning balance*
Pengalihan dari					*Transfer from:*
- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	(317,559)	317,559	-	-	*12-month ECL -*
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - tidak mengalami penurunan nilai	430,006	(430,006)	-	-	*Lifetime ECL not credit - -impaired*
Pengukuran kembali bersih*)	12,163,571	(74,679)	-	12,088,892	*Net remeasurement*)*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	1,174,718	6,290	-	1,181,008	*New financial assets originated or purchased*
Pembayaran penuh	(17,513,406)	(2,017,860)	-	(19,531,266)	*Fully repayment*
Valuta asing dan perubahan lain	270,861	8,864	-	279,725	*Foreign exchange and other movements*
	13,214,501	**81,353**	**-**	**13,295,854**	

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih adalah pembayaran kembali

Including in the net remeasurement is repayment)*

9. WESEL EKSPOR DAN TAGIHAN LAINNYA (lanjutan)

d. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

9. BILLS AND OTHER RECEIVABLES *(continued)*

d. Gross carrying amount and allowance for impairment losses *(continued)*

Movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	2025				
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired***	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired***	**Total/*Total***	
Wesel ekspor dan tagihan lainnya					***Bill and other receivable***
Saldo awal	52,245	583	-	52,828	*Beginning balance*
Pengalihan dari					*Transfer from:*
- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	(104)	104	-	-	*12-month ECL -*
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk	101	(101)	-	-	*Lifetime ECL not credit - -impaired*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	77,766	(16)	-	77,750	*Net remeasurement of loss allowance*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	4,501	-	-	4,501	*New financial assets originated or purchased*
Pembayaran penuh	(77,987)	10,279	-	(67,708)	*Fully repayment*
Valuta asing dan perubahan lain	592	(1)	-	591	*Foreign exchange and other movements*
	57,114	**10,848**	**-**	**67,962**	

	2024				
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired***	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired***	**Total/*Total***	
Wesel ekspor dan tagihan lainnya					***Bill and other receivables***
Saldo awal	87,124	191,377	-	278,501	*Beginning balance*
Pengalihan dari					*Transfer from:*
- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	(419)	419	-	-	*12-month ECL -*
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk	2,230	(2,230)	-	-	*Lifetime ECL not credit - -impaired*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	78,844	(165,188)	-	(86,344)	*Net remeasurement of loss allowance*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	3,314	63	-	3,377	*New financial assets originated or purchased*
Pembayaran penuh	(118,430)	(24,599)	-	(143,029)	*Fully repayment*
Valuta asing dan perubahan lain	(418)	741	-	323	*Foreign exchange and other movements*
	52,245	**583**	**-**	**52,828**	

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai diatas telah memadai.

Management believes that the above allowance for impairment losses is adequate.

9. WESEL EKSPOR DAN TAGIHAN LAINNYA (lanjutan) / *BILLS AND OTHER RECEIVABLES (continued)*

e. Tingkat suku bunga per tahun / *Annual interest rates*

	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar* %	
Bunga kontrak			*Contractual rates*
2025	0.00 - 8.05	0.00 - 6.00	*2025*
2024	0.00 - 8.00	0.00 - 6.00	*2024*

10. TAGIHAN AKSEPTASI / *ACCEPTANCE RECEIVABLES*

a. Berdasarkan hubungan dan mata uang / *By relationship and currency*

	2025	2024	
Rupiah			***Rupiah***
Debitur non-bank	13,889,462	9,472,422	*Non-bank debtors*
Bank	347,663	107,089	*Banks*
	14,237,125	9,579,511	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Debitur non-bank	4,925,958	6,287,082	*Non-bank debtors*
Bank	419,663	152,177	*Banks*
	5,345,621	6,439,259	
Total	19,582,746	16,018,770	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(133,986)	(93,249)	*Allowance for impairment losses*
	19,448,760	**15,925,521**	

Perincian tagihan akseptasi berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Acceptance receivables based on currencies are as follows:

	2025	2024	
Rupiah	14,237,125	9,579,511	***Rupiah***
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat	4,824,647	5,982,789	*United States Dollar*
Pound Sterling Inggris	203,899	173,852	*Great Britain Pound Sterling*
Yuan China	201,933	213,509	*Chinese Yuan*
Euro Eropa	72,555	33,532	*European Euro*
Yen Jepang	41,983	35,577	*Japanese Yen*
Dolar Singapura	604	-	*Singapore Dollar*
	5,345,621	6,439,259	
Total	19,582,746	16,018,770	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(133,986)	(93,249)	*Allowance for impairment losses*
	19,448,760	**15,925,521**	

10. TAGIHAN AKSEPTASI (lanjutan) / *10. ACCEPTANCE RECEIVABLES (continued)*

b. Berdasarkan hubungan / *b. By relationship*

	2025	2024	
Pihak berelasi			***Related parties***
Rupiah	5,662,771	2,046,948	*Rupiah*
Mata uang asing	391,056	778,312	*Foreign currencies*
Total pihak berelasi	6,053,827	2,825,260	*Total related parties*
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	8,574,354	7,532,563	*Rupiah*
Mata uang asing	4,954,565	5,660,947	*Foreign currencies*
Total pihak ketiga	13,528,919	13,193,510	*Total third parties*
Total	19,582,746	16,018,770	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(133,986)	(93,249)	*Allowance for impairment losses*
	19,448,760	**15,925,521**	

c. Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK / *c. By Financial Service Authority Rule collectibility*

Kolektibilitas tagihan akseptasi sesuai Peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 61f.

Collectibility acceptance receivables in accordance with Financial Service Authority Rule are disclosed in Note 61f.

d. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai / *d. Gross carrying amount and allowance for impairment losses*

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

Movements in the gross carrying amount are as follows:

	2025				
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired***	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired***	**Total/*Total***	
Tagihan akseptasi					***Acceptance receivables***
Saldo awal	13,798,749	2,220,021	-	16,018,770	*Beginning balance*
Pengalihan dari:					*Transfer from:*
- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	(874,355)	874,355	-	-	*12-month ECL -*
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk	47,756	(47,756)	-	-	*Lifetime ECL not credit impaired*
Pengalihan dari/ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk - bersih	-	(35,592)	35,592	-	*Transfer from/to Lifetime ECL credit - - impaired - net*
Pengukuran kembali bersih*)	21,822,799	524,809	(10,511)	22,337,097	*Net remeasurement*)
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	2,964,998	86,162	-	3,051,160	*New financial assets originated or purchased*
Pembayaran penuh	(20,130,179)	(1,921,101)	(25,081)	(22,076,361)	*Full repayment*
Valuta asing dan perubahan lain	203,577	48,503	-	252,080	*Foreign exchange and other movements*
	17,833,345	**1,749,401**	**-**	**19,582,746**	

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih adalah pembayaran kembali.

*Including in the net remeasurement is repayment *)*

10. TAGIHAN AKSEPTASI (lanjutan)

d. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut: (lanjutan)

***10. ACCEPTANCE RECEIVABLES** (continued)*

***d. Gross carrying amount and allowance for impairment losses** (continued)*

Movements in the gross carrying amount are as follows: (continued)

	2024				
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/*Lifetime ECL Not Credit-impaired***	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/*Lifetime ECL Credit-impaired***	**Total/*Total***	
Tagihan akseptasi					***Acceptance receivables***
Saldo awal	12,997,505	4,571,170	-	17,568,675	*Beginning balance*
Pengalihan dari:					*Transfer from:*
- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	(5,461,677)	5,461,677	-	-	*12-month ECL -*
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk	9,678,270	(9,678,270)	-	-	*Lifetime ECL not credit impaired*
Pengalihan dari/ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk - bersih	-	58,745	(58,745)	-	*Transfer from/to Lifetime ECL credit - - impaired - net*
Pengukuran kembali bersih*)	17,807,685	3,370,138	58,956	21,236,779	*Net remeasurement*)
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	1,241,844	12,216	-	1,254,060	*New financial assets originated or purchased*
Pembayaran penuh	(22,630,027)	(1,711,097)	-	(24,341,124)	*Full repayment*
Valuta asing dan perubahan lain	165,149	135,442	(211)	300,380	*Foreign exchange and other movements*
	13,798,749	**2,220,021**	**-**	**16,018,770**	

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih adalah pembayaran kembali

*Including in the net remeasurement is repayment *)*

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	2025				
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/*Lifetime ECL Not Credit-impaired***	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/*Lifetime ECL Credit-impaired***	**Total/*Total***	
Tagihan akseptasi					***Acceptance receivables***
Saldo awal	47,411	45,838	-	93,249	*Beginning balance*
Pengalihan dari:					*Transfer to:*
- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	(2,084)	2,084	-	-	*12-month ECL -*
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk	690	(690)	-	-	*Lifetime ECL not-credit impaired*
Pengalihan dari/ke Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk	-	(3,428)	3,428	-	*Transfer from/to lifetime ECL credit-impaired*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	65,757	225,019	1,637	292,413	*Net remeasurement of loss allowance*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	12,754	35,610	-	48,364	*New financial assets originated or purchased*
Pembayaran penuh	(80,148)	(217,885)	(5,065)	(303,098)	*Full repayment*
Valuta asing dan perubahan lain	894	2,164	-	3,058	*Foreign exchange and other movements*
	45,274	**88,712**	**-**	**133,986**	

10. TAGIHAN AKSEPTASI (lanjutan)

***10. ACCEPTANCE RECEIVABLES** (continued)*

d. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

***d. Gross carrying amount and allowance for impairment losses** (continued)*

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The movements in the allowance for impairment losses are as follows: (continued)

	2024				
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired*	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired*	Total/*Total*	
Tagihan akseptasi					***Acceptance receivables***
Saldo awal	41,549	435,932	-	477,481	*Beginning balance*
Pengalihan dari:					*Transfer to:*
- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	(9,619)	9,619	-	-	*12-month ECL -*
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk	196,638	(196,638)	-	-	*Lifetime ECL not - credit impaired*
Pengalihan dari/ke Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk	-	19,582	(19,582)	-	*Transfer from/to lifetime ECL credit-impaired*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(79,431)	41,658	19,658	(18,115)	*Net remeasurement of loss allowance*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	5,076	1,220	-	6,296	*New financial assets originated or purchased*
Pembayaran penuh	(108,201)	(270,462)	-	(378,663)	*Fully repayment*
Valuta asing dan perubahan lain	1,399	4,927	(76)	6,250	*Foreign exchange and other movements*
	47,411	**45,838**	**-**	**93,249**	

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai diatas telah memadai.

Management believes that the above allowance for impairment losses is adequate.

e. Tingkat suku bunga per tahun

e. Annual interest rates

	Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar* %	
Suku Bunga:		*Interest Rate:*
2025	0.00 - 4.14	*2025*
2024	0.00 - 7.52	*2024*

11. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF

Dalam melakukan usaha bisnis, BNI melakukan transaksi instrumen keuangan derivatif seperti kontrak berjangka mata uang asing, *swap* mata uang asing, *swap* atas suku bunga dan transaksi *spot* untuk keperluan pembiayaan, perdagangan dan lindung nilai.

11. DERIVATIVE RECEIVABLES AND PAYABLES

In the normal course of business, BNI enters into transactions involving derivative financial instruments such as foreign currency forward contracts, currency swaps, interest rate swaps and spot transactions for financing, trading and hedging purposes.

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / *a. By type and currency*

	2025			
	Jumlah nosional mata uang asing (jumlah penuh)/ *Notional amount in foreign currency (full amount)*	Nilai wajar/*Fair values*		
Instrumen		**Tagihan derivatif/ *Derivative receivables***	**Liabilitas derivatif/ *Derivative payables***	***Instruments***
Terkait Nilai Tukar				***Exchange Rate Related***
Kontrak berjangka - beli				*Forward contract - buy*
CNY	83,714,862	3,410	(105)	*CNY*
JPY	800,000,000	-	(832)	*JPY*
USD	394,951,526	9,918	(29,501)	*USD*
Kontrak berjangka - jual				*Forward contract - sell*
EUR	1,000,000	92	-	*EUR*
USD	1,034,156,201	40,067	(4,284)	*USD*
Swap mata uang asing - beli				*Foreign currency swaps - buy*
EUR	22,500,000	738	(1,350)	*EUR*
JPY	44,081,288,940	56	(92,108)	*JPY*
USD	1,919,556,688	127,587	(79,099)	*USD*
Swap mata uang asing - jual				*Foreign currency swaps - sell*
AUD	15,000,000	757	-	*AUD*
EUR	80,945,142	1,076	(13,640)	*EUR*
GBP	24,000,000	1,303	(2,368)	*GBP*
SGD	9,465,462	-	(2,711)	*SGD*
USD	1,293,220,034	40,458	(53,289)	*USD*
Spot mata uang asing - beli				*Foreign currency spots - buy*
AUD	1,250,000	2	(45)	*AUD*
EUR	16,500,000	3	(446)	*EUR*
GBP	12,000,000	-	(1,086)	*GBP*
USD	309,900,000	398	(18,475)	*USD*
Spot mata uang asing - jual				*Foreign currency spots - sell*
EUR	23,000,000	100	(44)	*EUR*
GBP	2,000,000	75	(48)	*GBP*
USD	404,907,010	20,152	(1,148)	*USD*
OTC Option - beli				*OTC Option - buy*
USD	2,930,000,000	4,576,248	-	*USD*
OTC Option - jual				*OTC Option - sell*
USD	2,930,000,000	-	(4,636,529)	*USD*
Terkait Nilai Tukar dan Suku Bunga				***Exchange and Interest Rate Related***
Swap atas suku bunga				*Interest rate swap*
USD	372,310,055	99,752	(90,245)	*USD*
Swap mata uang asing dan suku bunga				*Cross currency swaps and interest rate*
USD	645,845,780	455,684	(348,614)	*USD*
Overnight Index Swap				*Overnight Index Swap*
IDR	100,000,000,000	52	(39)	*IDR*
USD	105,840,203	5,901	(3,529)	*USD*
Risk Free Rate				*Risk Free Rate*
IDR	1,000,000,000,000	15,576	(5,960)	*IDR*
USD	369,791,977	22,944	(13,404)	*USD*
		5,422,349	**(5,398,899)**	

11. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

11. DERIVATIVE RECEIVABLES AND PAYABLES (continued)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

a. By type and currency (continued)

Instrumen	2024 Jumlah nosional mata uang asing (jumlah penuh)/ *Notional amount in foreign currency (full amount)*	Nilai wajar/*Fair values* Tagihan derivatif/ *Derivative receivables*	Liabilitas derivatif/ *Derivative payables*	*Instruments*
Terkait Nilai Tukar				***Exchange Rate Related***
Kontrak berjangka - beli				*Forward contract - buy*
AUD	1,000,000	-	(727)	*AUD*
CNY	490,150,583	5,156	(4,938)	*CNY*
USD	619,063,138	145,043	(16,782)	*USD*
Kontrak berjangka - jual				*Forward contract - sell*
USD	709,039,849	35,034	(114,357)	USD
Swap mata uang asing - beli				*Foreign currency swaps - buy*
EUR	7,000,000	-	(1,565)	*EUR*
GBP	2,500,000	-	(828)	*GBP*
JPY	35,963,593,684	5,170	(74,125)	*JPY*
SGD	43,000,000	-	(1,599)	*SGD*
USD	1,720,986,416	423,786	(55,650)	*USD*
Swap mata uang asing - jual				*Foreign currency swaps - sell*
AUD	200,000	68	-	*AUD*
EUR	118,766,365	43,757	(1,458)	*EUR*
GBP	20,500,000	5,724	(401)	*GBP*
NZD	7,000,000	117	-	*NZD*
SGD	57,890,550	1,953	(6,592)	*SGD*
USD	1,454,456,761	41,171	(256,972)	*USD*
Spot mata uang asing - beli				*Foreign currency spots - buy*
AUD	461,560	3	(5)	*AUD*
EUR	6,550,000	16	(117)	*EUR*
GBP	2,100,000	-	(47)	*GBP*
USD	233,043,126	218	(13,280)	*USD*
Spot mata uang asing - jual				*Foreign currency spots - sell*
AUD	8,000,000	41	(160)	*AUD*
CNY	90,000,000	1,484	-	*CNY*
EUR	1,402,632	5	(7)	*EUR*
GBP	97,000	1	-	*GBP*
USD	361,110,000	12,705	(394)	*USD*
OTC Option - beli				*OTC Option - buy*
USD	2,490,000,000	362,558	(73,145)	*USD*
OTC Option - jual				*OTC Option - sell*
USD	2,490,000,000	106,802	(362,141)	*USD*
Terkait Nilai Tukar dan Suku Bunga				***Exchange and Interest Rate Related***
Swap atas suku bunga				*Interest rate swap*
USD	530,138,055	167,815	(139,124)	*USD*
Swap mata uang asing dan suku bunga				*Cross currency swaps and interest rate*
USD	758,826,078	340,969	(243,174)	*USD*
Risk Free Rate				*Risk Free Rate*
IDR	1,000,000,000,000	22,306	(16,153)	*IDR*
USD	672,791,977	71,076	(95,444)	*USD*
		1,792,978	**(1,479,185)**	

11. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan) / *11. DERIVATIVE RECEIVABLES AND PAYABLES (continued)*

b. Berdasarkan hubungan / *b. By relationship*

	2025	2024	
Tagihan derivatif			***Derivatives receivables***
Pihak berelasi			***Related parties***
Mata uang asing	768,083	341,832	*Foreign currencies*
Total pihak berelasi	768,083	341,832	*Total related parties*
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	15,628	22,306	*Rupiah*
Mata uang asing	4,638,638	1,428,840	*Foreign currencies*
Total pihak ketiga	4,654,266	1,451,146	*Total third parties*
Total	**5,422,349**	**1,792,978**	***Total***
Liabilitas derivatif			***Derivatives payables***
Pihak berelasi			***Related parties***
Rupiah	(2)	-	*Rupiah*
Mata uang asing	(977,117)	(154,840)	*Foreign currencies*
Total pihak berelasi	(977,119)	(154,840)	*Total related parties*
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	(5,997)	(16,153)	*Rupiah*
Mata uang asing	(4,415,783)	(1,308,192)	*Foreign currencies*
Total pihak ketiga	(4,421,780)	(1,324,345)	*Total third parties*
Total	**(5,398,899)**	**(1,479,185)**	***Total***

Kolektibilitas tagihan derivatif sesuai Peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 61g.

Derivative receivable in accordance with Financial Service Authority Rule are disclosed in Note 61g.

12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN / *12. LOANS*

Informasi mengenai pinjaman yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 46j.

Information related to loans to related parties are disclosed in Note 46j.

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / *a. By type and currency*

	2025	2024	
Rupiah			***Rupiah***
Modal kerja	394,001,511	313,931,090	*Working capital*
Konsumen	158,034,753	144,437,589	*Consumer*
Investasi	136,594,295	98,811,980	*Investment*
Sindikasi	51,257,005	51,506,578	*Syndicated*
Karyawan	2,405,602	2,893,682	*Employee*
Program pemerintah	2,302	2,652	*Government programs*
	742,295,468	611,583,571	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Modal kerja	79,952,125	85,839,485	*Working capital*
Sindikasi	46,340,215	45,614,532	*Syndicated*
Investasi	30,924,643	32,810,919	*Investment*
Konsumen	18,079	22,682	*Consumer*
Karyawan	161	589	*Employee*
	157,235,223	164,288,207	
Total	899,530,691	775,871,778	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(35,860,626)	(38,684,520)	*Allowance for impairment losses*
	863,670,065	**737,187,258**	

12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan) / *LOANS (continued)*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan) / *By type and currency (continued)*

Perincian pinjaman yang diberikan berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Loans based on currencies are as follows:

	2025	2024	
Rupiah	742,295,468	611,583,571	***Rupiah***
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat	150,680,439	158,597,057	*United States Dollar*
Euro Eropa	2,668,966	2,198,860	*European Euro*
Yen Jepang	1,457,017	1,184,519	*Japanese Yen*
Dolar Singapura	1,122,092	1,041,007	*Singapore Dollar*
Dolar Australia	814,535	791,438	*Australian Dollar*
Won Korea Selatan	405,069	327,873	*South Korean Won*
Dolar Hong Kong	87,105	120,419	*Hong Kong Dollar*
Pound Sterling Inggris	-	12,541	*Great Britain Pound Sterling*
Yuan China	-	14,493	*Chinese Yuan*
	157,235,223	164,288,207	
Total	899,530,691	775,871,778	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(35,860,626)	(38,684,520)	*Allowance for impairment losses*
	863,670,065	**737,187,258**	

b. Berdasarkan hubungan / *By relationship*

	2025	2024	
Pihak berelasi			***Related parties***
Rupiah			***Rupiah***
Modal kerja	139,363,077	75,643,457	*Working capital*
Sindikasi	34,339,794	30,425,373	*Syndicated*
Investasi	19,681,153	11,427,719	*Investment*
Karyawan	214,523	190,526	*Employee*
Konsumen	81,627	68,632	*Consumer*
	193,680,174	117,755,707	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Modal kerja	30,573,822	28,408,879	*Working capital*
Investasi	12,219,093	9,367,350	*Investment*
Sindikasi	2,543,712	3,870,753	*Syndicated*
	45,336,627	41,646,982	
Total pihak berelasi	239,016,801	159,402,689	*Total related parties*

12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan) / *12. LOANS (continued)*

b. Berdasarkan hubungan (lanjutan) / *b. By relationship (continued)*

	2025	2024	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			***Rupiah***
Modal kerja	254,638,434	238,287,633	*Working capital*
Konsumen	157,953,126	144,368,957	*Consumer*
Investasi	116,913,142	87,384,261	*Investment*
Sindikasi	16,917,211	21,081,205	*Syndicated*
Karyawan	2,191,079	2,703,156	*Employee*
Program pemerintah	2,302	2,652	*Government programs*
	548,615,294	493,827,864	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Modal kerja	49,378,303	57,430,606	*Working capital*
Sindikasi	43,796,503	41,743,779	*Syndicated*
Investasi	18,705,550	23,443,569	*Investment*
Konsumen	18,079	22,682	*Consumer*
Karyawan	161	589	*Employee*
	111,898,596	122,641,225	
Total pihak ketiga	660,513,890	616,469,089	*Total third parties*
Total	899,530,691	775,871,778	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(35,860,626)	(38,684,520)	*Allowance for impairment losses*
	863,670,065	**737,187,258**	

c. Berdasarkan sektor ekonomi / *c. By economic sector*

	2025	2024	
Rupiah			***Rupiah***
Perdagangan, restoran dan hotel	128,565,347	117,511,041	*Trading, restaurants and hotels*
Konstruksi	117,960,229	59,281,490	*Construction*
Perindustrian	88,251,670	93,334,411	*Manufacturing*
Jasa dunia usaha	62,075,755	48,625,301	*Business services*
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	52,446,301	45,678,272	*Transportation, warehousing and communications*
Pertanian	48,127,303	46,121,348	*Agriculture*
Pertambangan	41,931,166	22,417,498	*Mining*
Listrik, gas dan air	26,028,704	13,377,490	*Electricity, gas and water*
Jasa pelayanan sosial	16,412,568	17,902,796	*Social services*
Lain-lain	160,496,425	147,333,924	*Others*
	742,295,468	611,583,571	

12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan) / *12. LOANS (continued)*

c. Berdasarkan sektor ekonomi (lanjutan) / *c. By economic sector (continued)*

	2025	2024	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Perindustrian	57,312,574	66,246,233	*Manufacturing*
Jasa pelayanan sosial	31,223,784	22,837,062	*Social services*
Pertambangan	23,909,171	29,242,696	*Mining*
Listrik, gas dan air	18,979,110	18,265,799	*Electricity, gas and water*
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	11,483,542	12,146,246	*Transportation, warehousing and communications*
Perdagangan, restoran dan hotel	8,552,371	7,900,500	*Trading, restaurants and hotels*
Jasa dunia usaha	3,283,075	3,697,706	*Business services*
Pertanian	2,167,173	2,768,670	*Agriculture*
Konstruksi	306,183	1,160,025	*Construction*
Lain-lain	18,240	23,270	*Others*
	157,235,223	164,288,207	
Total	899,530,691	775,871,778	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(35,860,626)	(38,684,520)	*Allowance for impairment losses*
	863,670,065	**737,187,258**	

d. Berdasarkan penilaian secara kolektif dan individual / *d. By assessment as collective and individual*

	2025	2024	
Pokok			***Principal***
Individual	70,279,823	65,606,421	*Individual*
Kolektif	829,250,868	710,265,357	*Collective*
	899,530,691	775,871,778	
Cadangan kerugian penurunan nilai			***Allowance for impairment losses***
Individual	(24,282,998)	(28,721,822)	*Individual*
Kolektif	(11,577,628)	(9,962,698)	*Collective*
	(35,860,626)	(38,684,520)	
	863,670,065	**737,187,258**	

e. Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK / *e. By Financial Service Authority Rule collectibility*

Kolektabilitas pinjaman sesuai dengan peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 61h.

Collectibility loans in accordance with the OJK regulation are disclosed in Note 61h.

12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)

***12. LOANS** (continued)*

f. Pinjaman bermasalah dan cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan sektor ekonomi

Rasio kredit bermasalah BNI dan Entitas Anak sesuai dengan peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 61h.

f. Non-performing loans and allowance for impairment losses by economic sector

The non-performing loans ratio of BNI and Subsidiaries in accordance with the OJK regulation are disclosed in Note 61h.

g. Tingkat suku bunga per tahun

g. Annual interest rates

	Rupiah*) %	Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar* %	Euro Eropa/ *European Euro* %	Yen Jepang *Japanese Yen* %	Dolar Singapura/ *Singapore Dollar* %	Won Korea Selatan/ *South Korean Won* %	Yuan China/ *Chinese Yuan* %	Pound Sterling Inggris/ *Great Britain Pound Sterling* %	Dolar Hongkong/ *Hongkong Dollar* %	Dolar Australia/ *Australian Dollar* %	
Bunga kontrak											*Contractual rates*
2025	0.00 - 22.50	0.00 - 11.25	3.20 - 7.00	0.41 - 4.23	3.27 - 4.00	3.88 - 6.00	-	-	1.50 - 7.55	5.94 - 7.00	*2025*
2024	0.00 - 22.45	0.00 - 10.22	3.90 - 7.00	0.41 - 3.88	4.00 - 7.25	4.35 - 6.00	6.25	7.60 - 7.70	1.50 - 8.56	6.71 - 7.00	*2024*
Bunga efektif											*Effective interest rate*
2025	0.00 - 29.90	0.10 - 10.00	3.20 - 7.00	0.41 - 4.23	3.27 - 4.00	3.88 - 6.00	-	-	1.50 - 7.55	5.94 - 7.00	*2025*
2024	0.00 - 29.90	0.10 - 10.22	3.90 - 7.00	0.41 - 3.88	4.00 - 7.36	4.35 - 6.00	6.25	7.60 - 7.00	1.50 - 8.56	6.71 - 7.00	*2024*

*) Tidak termasuk dalam tingkat suku bunga kontrak dan suku bunga efektif diatas adalah suku bunga dari transaksi *Paylater* untuk tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar dan 18,96% - 51,48%.

*) *Not included in the contractual interest rates and effective interest rate above are the interest rate from Paylater transactions as of 31 December 2025 and 2024, were and 18.96% - 51.48%, respectively.*

h. Pinjaman yang direstrukturisasi

Berikut ini adalah jenis dan jumlah kredit yang telah direstrukturisasi per 31 Desember 2025 dan 2024:

h. Restructured loans

Below are the types and amounts of restructured loans as of 31 December 2025 and 2024:

	2025	2024	
Perpanjangan jangka waktu	26,400,100	24,753,697	*Extension of loan maturity dates*
Penurunan suku bunga kredit	25,159,468	25,710,415	*Reduction of interest rates*
Lainnya*)	10,444,193	16,294,208	*Others**)
	62,003,761	**66,758,320**	

*) Program restrukturisasi lain-lain terutama terdiri dari penambahan fasilitas kredit, Perjanjian Penyelesaian Hutang (PPH) dan *Interest Balloon Payments (IBP)*.

*) *Other restructuring schemes mainly includes additions of loan facilities, debt settlement agreements (PPH) and Interest Balloon Payments (IBP).*

Pinjaman yang direstrukturisasi sesuai dengan peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 61h.

Restructured loans in accordance with the OJK regulation are disclosed in Note 61h.

12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan) / *12. LOANS (continued)*

i. Pinjaman sindikasi / *i. Syndicated loans*

Pinjaman sindikasi merupakan pinjaman yang diberikan kepada debitur berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain.

Syndicated loans represent loans provided to debtors based on syndication agreements with other banks.

Keikutsertaan Grup dalam pinjaman sindikasi dengan bank-bank lain adalah sebesar Rp97.597.220 dan Rp97.121.110 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Group participation in syndicated loans with other banks amounted to Rp97,597,220 and Rp97,121,110 as of 31 December 2025 and 2024, respectively.

Persentase bagian BNI dalam pinjaman sindikasi, dimana BNI bertindak sebagai pimpinan sindikasi adalah sebagai berikut:

BNI's percentage shares in syndicated loans, in which BNI acts as the lead arranger, is as follows:

	2025	2024	
% Partisipasi	5.04% - 100.00%	5.04% - 100.00%	*% Participation*

Keikutsertaan BNI dalam pinjaman sindikasi, dimana BNI bertindak sebagai anggota sindikasi adalah sebagai berikut:

BNI's participation in syndicated loans, in which BNI acts as the syndication member, is as follows:

	2025	2024	
% Partisipasi	0.22% - 50.00%	0.13% - 50.00%	*% Participation*

j. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai / *j. Gross carrying amount and allowance for impairment losses*

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

Movements in the gross carrying amount are as follows:

	2025				
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired*	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired*	Total/*Total*	
Pinjaman yang diberikan					***Loans***
Saldo awal	690,710,305	59,215,028	25,946,445	775,871,778	*Beginning balance*
Pengalihan dari:					*Transfer from:*
- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	(48,055,480)	48,055,480	-	-	*12-month ECL-*
- Kerugian kredit ekspektasian Sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk	23,480,492	(23,480,492)	-	-	*Lifetime ECL not credit - -impaired*
Pengalihan dari/ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk - bersih	182,223	(16,539,776)	16,357,553	-	*Transfer from/to lifetime ECL credit impaired - net*
Pengukuran kembali bersih*)	(164,760,021)	(10,338,048)	(718,501)	(175,816,570)	*Net remeasurement*)*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	483,653,212	11,353,713	396,110	495,403,035	*New financial assets originated or purchased*
Pembayaran penuh	(181,048,386)	(4,527,162)	(592,203)	(186,167,751)	*Full repayment*
Penghapusbukuan	(8,400)	(87,046)	(15,498,347)	(15,593,793)	*Write-offs*
Valuta asing dan perubahan lain	3,996,347	1,654,569	183,076	5,833,992	*Foreign exchange and other movements*
	808,150,291	**65,306,268**	**26,074,132**	**899,530,691**	

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih adalah pembayaran kembali.

*Including in the net remeasurement is repayment *)*

12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)

j. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut: (lanjutan)

***12. LOANS** (continued)*

***j. Gross carrying amount and allowance for impairment losses** (continued)*

Movements in the gross carrying amount are as follows: (continued)

	2024				
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired***	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired***	**Total/*Total***	
Pinjaman yang diberikan					***Loans***
Saldo awal	592,250,284	71,267,952	31,566,533	695,084,769	*Beginning balance*
Pengalihan dari:					*Transfer from:*
- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	(46,089,808)	46,089,808	-	-	*12-month ECL-*
- Kerugian kredit ekspektasian Sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk	44,881,133	(44,881,133)	-	-	*Lifetime ECL not credit - -impaired*
Pengalihan dari/ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk - bersih	(314,609)	(15,033,813)	15,348,422	-	*Transfer from/to lifetime ECL credit impaired - net*
Pengukuran kembali bersih*)	(111,065,027)	(16,255,626)	(2,016,400)	(129,337,053)	*Net remeasurement*)*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	391,171,138	22,311,172	273,118	413,755,428	*New financial assets originated or purchased*
Pembayaran penuh	(184,273,357)	(5,396,143)	(661,663)	(190,331,163)	*Full repayment*
Penghapusbukuan	(2,939)	(109,376)	(18,611,521)	(18,723,836)	*Write-offs*
Valuta asing dan perubahan lain	4,153,490	1,222,187	47,956	5,423,633	*Foreign exchange and other movements*
	690,710,305	**59,215,028**	**25,946,445**	**775,871,778**	

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih adalah pembayaran kembali.

*Including in the net remeasurement is repayment *)*

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	2025				
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired***	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired***	**Total/*Total***	
Pinjaman yang diberikan					***Loans***
Saldo awal	4,131,171	16,724,898	17,828,451	38,684,520	*Beginning balance*
Pengalihan dari:					*Transfer from:*
- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	(1,519,363)	1,519,363	-	-	*12-month ECL-*
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk	3,141,001	(3,141,001)	-	-	*Lifetime ECL not credit - -impaired*
Pengalihan dari/ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk - bersih	255,326	(4,876,927)	4,621,601	-	*Transfer from/to: Lifetime ECL credit-impaired -*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian*)	(1,833,123)	4,456,068	9,566,470	12,189,415	*Net remeasurement of loss allowance*)*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	1,746,786	1,829,676	139,530	3,715,992	*New financial assets originated or purchased*
Pembayaran penuh	(1,936,718)	(1,360,223)	(91,059)	(3,388,000)	*Full repayment*
Penghapusbukuan	(8,400)	(87,046)	(15,498,347)	(15,593,793)	*Write-offs*
Valuta asing dan perubahan lain	(58,020)	169,346	141,166	252,492	*Foreign exchange and other movements*
	3,918,660	**15,234,154**	**16,707,812**	**35,860,626**	

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian, adalah pembayaran kembali.

*Including in the net remeasurement of loss allowance is repayment *)*

12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)

j. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut: (lanjutan)

***12. LOANS** (continued)*

***j. Gross carrying amount and allowance for impairment losses** (continued)*

The movements in the allowance for impairment losses are as follows: (continued)

	2024				
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/*Lifetime ECL Not Credit-impaired***	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/*Lifetime ECL Credit-impaired***	**Total/*Total***	
Pinjaman yang diberikan					***Loans***
Saldo awal	4,116,856	19,078,523	23,962,752	47,158,131	*Beginning balance*
Pengalihan dari:					*Transfer from:*
- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	(1,388,026)	1,388,026	-	-	*12-month ECL-*
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk	2,776,280	(2,776,280)	-	-	*Lifetime ECL not credit - -impaired*
Pengalihan dari/ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk - bersih	308,386	(5,022,780)	4,714,394	-	*Transfer from/to: Lifetime ECL credit-impaired -*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian*)	(1,792,074)	(2,015,723)	7,990,276	4,182,479	*Net remeasurement of loss allowance*)
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	1,651,317	7,921,581	118,669	9,691,567	*New financial assets originated or purchased*
Pembayaran penuh	(1,554,149)	(1,955,047)	(616,441)	(4,125,637)	*Full repayment*
Penghapusbukuan	(2,939)	(109,376)	(18,611,521)	(18,723,836)	*Write-offs*
Valuta asing dan perubahan lain	15,520	215,974	270,322	501,816	*Foreign exchange and other movements*
	4,131,171	**16,724,898**	**17,828,451**	**38,684,520**	

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian, adalah pembayaran kembali.

*Including in the net remeasurement of loss allowance is repayment *)*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses above is adequate.

k. Kredit dihapusbukukan

Kredit yang telah dihapusbukukan oleh BNI dicatat sebagai kredit ekstra-komtabel di dalam rekening administratif.

k. Loans written off

The loans written off by BNI are recorded as extra-comptable in the administrative account.

l. Fasilitas pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan

BNI memiliki perjanjian pembiayaan dengan beberapa lembaga pembiayaan untuk membiayai kepemilikan kendaraan bermotor sebesar Rp2.851.613 dan Rp2.729.935 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

l. Financing arrangements with multi-finance companies

BNI has financing arrangements with several multi-finance companies with respect to motor vehicles financing amounting to Rp2,851,613 and Rp2,729,935 as of 31 December 2025 and 2024, respectively.

12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)

m. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diberikan

Grup memiliki agunan atas pinjaman yang diberikan dalam bentuk kas, deposito, agunan yang diikat dengan hipotek, garansi serta jaminan dalam bentuk aset lainnya.

Pinjaman karyawan adalah pinjaman yang diberikan kepada karyawan dengan tingkat bunga sebesar 3% - 5% per tahun yang ditujukan untuk pembelian rumah dan keperluan lainnya dengan jangka waktu berkisar antara 1 tahun sampai 20 tahun. Pembayaran pokok pinjaman dan bunga dilunasi melalui pemotongan gaji setiap bulan.

Informasi pokok lainnya terkait pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank sesuai dengan peraturan yang ditetapkan OJK diungkapkan pada Catatan 61h.

12. LOANS (continued)

m. Other significant information relating to loans

The Group holds collateral against loans in the form of cash, deposits, registered mortgages, guarantees and other assets held as collaterals.

Loans to employees which carried interest rate of 3% - 5% per annum are intended for purchase of houses and other necessities with 1 year to 20 years period. The loan principal and interest payments are settled through monthly payroll deductions.

Other significant information such as any breach nor violation of Legal Lending Limit as required by Regulation of Financial Services Authority are disclosed in Note 61h.

13. OBLIGASI PEMERINTAH

Informasi mengenai Obligasi Pemerintah berdasarkan pihak yang berelasi diungkapkan pada Catatan 46f.

13. GOVERNMENT BONDS

Information related to Government Bonds to related parties are disclosed in Note 46f.

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

a. By type and currency

	2025		2024		
	Nilai Nominal/ *Nominal Value*	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	Nilai Nominal/ *Nominal Value*	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	
Nilai wajar melalui laba rugi					***Fair value through profit or loss***
Rupiah					***Rupiah***
Tingkat bunga tetap	5,332,718	5,455,065	3,844,241	3,858,064	*Fixed rate*
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Tingkat bunga tetap	142,655	139,233	109,687	99,009	*Fixed rate*
Total nilai wajar melalui laba rugi	**5,475,373**	**5,594,298**	**3,953,928**	**3,957,073**	***Total fair value through profit or loss***
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					***Fair value through other comprehensive income***
Rupiah					***Rupiah***
Tingkat bunga tetap	99,426,354	103,651,077	71,468,504	71,351,417	*Fixed rate*
Tingkat bunga mengambang	-	-	100,000	99,959	*Floating rate*
	99,426,354	103,651,077	71,568,504	71,451,376	
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Tingkat bunga tetap	19,985,243	19,386,380	20,600,172	19,453,065	*Fixed rate*
Total nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	**119,411,597**	**123,037,457**	**92,168,676**	**90,904,441**	***Total fair value through other comprehensive income***

13. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan) / *13. GOVERNMENT BONDS (continued)*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan) / *a. By type and currency (continued)*

	2025		2024		
	Nilai Nominal/ *Nominal Value*	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	Nilai Nominal/ *Nominal Value*	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	
Biaya perolehan diamortisasi					***Amortised cost***
Rupiah					***Rupiah***
Tingkat bunga tetap, setelah diskonto/premi yang belum diamortisasi, sebesar Rp180.016 per 31 Desember 2025 dan Rp178.662 per 31 Desember 2024	22,386,455	22,566,471	23,749,156	23,927,818	*Fixed rate, net of unamortised discount/premium of Rp180,016 as of 31 December 2025 and Rp178,662 as of 31 December 2024*
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Tingkat bunga tetap, setelah diskonto/premi yang belum diamortisasi sebesar Rp22.903 per 31 Desember 2025 dan Rp46.836 per 31 Desember 2024	12,291,772	12,314,675	13,235,401	13,282,237	*Fixed rate, net of unamortised discount/ premium of Rp22,903 as of 31 December 2025 and Rp46,836 as of 31 December 2024*
Total biaya perolehan diamortisasi	**34,678,227**	**34,881,146**	**36,984,557**	**37,210,055**	***Total amortised cost***
Total Obligasi Pemerintah		**163,512,901**		**132,071,569**	***Total Government Bonds***
Cadangan kerugian penurunan nilai		(2,475)		(2,988)	*Allowance for impairment losses*
Obligasi Pemerintah - bersih		**163,510,426**		**132,068,581**	***Government Bonds – net***

Jumlah nominal Obligasi Pemerintah yang diterima BNI dari program rekapitalisasi masing-masing sebesar Rpnihil dan Rp100.000 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

The total outstanding nominal amount of Government Bonds received by BNI from the recapitalization program amounted to Rpnil and Rp100,000 as of 31 December 2025 and 2024, respectively.

Jumlah Obligasi Pemerintah yang dikelompokkan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dijual selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The total Government Bonds at fair value through other comprehensive income sold during the current year are as follows:

	Total dijual/ *Sold*	Kepada pihak ketiga/ *To third parties*		
	Nilai nominal/ *Nominal value*	Nilai nominal/ *Nominal value*	Harga jual/ *Selling price*	
2025	9,983,648	6,318,648	6,704,231	*2025*
2024	7,115,934	4,758,601	4,776,476	*2024*

Jumlah nilai nominal Obligasi Pemerintah yang telah jatuh tempo pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp9.593.465 dan Rp14.123.726.

Total nominal amount of Government Bonds which have matured amounted to Rp9,593,465 and Rp14,123,726 as of 31 December 2025 and 2024, respectively.

Untuk tingkat bunga tetap, harga pasar Obligasi Pemerintah berkisar antara 64,68% sampai dengan 134,19% dan antara 54,49% sampai dengan 129,31% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

For fixed interest rate bonds, the market price of Government Bonds ranged from 64.68% to 134.19% and from 54.49% to 129.31% as of 31 December 2025 and 2024, respectively.

Untuk obligasi tingkat bunga mengambang, harga pasar Obligasi Pemerintah adalah 99,96% pada tanggal 31 Desember 2024 dari nilai nominal.

For floating interest rate bonds, the market price of Government Bonds is 99.96% as of 31 December 2024 of the nominal amounts.

13. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan) / *13. GOVERNMENT BONDS (continued)*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan) / *a. By type and currency (continued)*

BNI mengakui adanya keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai pasar Obligasi Pemerintah dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (bersih setelah pajak) sebesar Rp4.403.307 (laba) dan Rp715.380 (laba) masing-masing tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang dicatat pada bagian ekuitas laporan posisi keuangan konsolidasian.

BNI recognised the unrealised gains or losses from the changes in the market value of the Government Bonds categorised as fair value through other comprehensive income (net of taxes) in the amount of Rp4,403,307 (gain) and Rp715,380 (gain) for the year ended 31 December 2025 and 2024, respectively, both recorded in the equity section of the consolidated statement of financial position.

Pada 31 Desember 2025 dan 2024, Obligasi Pemerintah dengan tingkat bunga tetap dengan jumlah nominal Rp7.473.901 dan Rp16.769.460 telah dijual dengan janji dibeli kembali hingga jatuh tempo (lihat Catatan 24).

As of 31 December 2025 and 2024, the fixed rate Government Bonds have been sold under agreements to repurchase at maturity with nominal amount of Rp7,473,901 and Rp16,769,460, respectively (refer to Note 24).

b. Berdasarkan kisaran tanggal jatuh tempo dan jenis bunga / *b. Based on maturity date and type of interest rate*

	2025	
Nilai wajar melalui laba rugi		*Fair value through profit of loss*
Obligasi tingkat bunga tetap	02/01/2026 - 12/03/2071	*Fixed rate bonds*
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		*Fair value through other comprehensive income*
Obligasi tingkat bunga tetap	08/01/2026 - 15/07/2064	*Fixed rate bonds*
Biaya perolehan diamortisasi		*Amortised cost*
Obligasi tingkat bunga tetap	08/01/2026 - 15/07/2054	*Fixed rate bonds*

	2024	
Nilai wajar melalui laba rugi		*Fair value through profit of loss*
Obligasi tingkat bunga tetap	03/01/2025 - 12/03/2071	*Fixed rate bonds*
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		*Fair value through other comprehensive income*
Obligasi tingkat bunga tetap	10/01/2025 - 15/07/2064	*Fixed rate bonds*
Obligasi tingkat bunga mengambang	25/04/2025	*Floating rate bonds*
Biaya perolehan diamortisasi		*Amortised cost*
Obligasi tingkat bunga tetap	10/01/2025 - 15/07/2054	*Fixed rate bonds*

c. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai / *c. Gross carrying amount and allowance for impairment losses*

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

Movements in the gross carrying amount are as follows:

	2025				
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired*	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired*	Total/*Total*	
Obligasi Pemerintah yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi					***Government Bonds at amortised cost***
Saldo awal	37,210,055	-	-	37,210,055	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih	(3,883,061)	-	-	(3,883,061)	*Net remeasurement*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	1,116,071	-	-	1,116,071	*New financial assets originated or purchased*
Valuta asing dan perubahan lain	438,081	-	-	438,081	*Foreign exchange and other movements*
	34,881,146	**-**	**-**	**34,881,146**	

13. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

c. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut: (lanjutan)

13. GOVERNMENT BONDS *(continued)*

c. Gross carrying amount and allowance for impairment losses *(continued)*

Movements in the gross carrying amount are as follows: (continued)

	2025				
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/*Lifetime ECL Not Credit-impaired***	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/*Lifetime ECL Credit-impaired***	**Total/*Total***	
Obligasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					***Government Bonds at fair value through other comprehensive income***
Saldo awal	90,904,441	-	-	90,904,441	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih*)	(77,727,852)	-	-	(77,727,852)	*Net remeasurement*)
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	109,827,911	-	-	109,827,911	*New financial assets originated or purchased*
Pembayaran penuh	(753,997)	-	-	(753,997)	*Fully repayment*
Valuta asing dan perubahan lain	786,954	-	-	786,954	*Foreign exchange and other movements*
	123,037,457	**-**	**-**	**123,037,457**	

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih adalah penjualan Obligasi Pemerintah

Including in the net measurement is sales of Government Bonds)*

	2024				
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/*Lifetime ECL Not Credit-impaired***	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/*Lifetime ECL Credit-impaired***	**Total/*Total***	
Obligasi Pemerintah yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi					***Government Bonds at amortised cost***
Saldo awal	36,363,265	-	-	36,363,265	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih	(291,317)	-	-	(291,317)	*Net remeasurement*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	585,596	-	-	585,596	*New financial assets originated or purchased*
Valuta asing dan perubahan lain	552,511	-	-	552,511	*Foreign exchange and other movements*
	37,210,055	**-**	**-**	**37,210,055**	

13. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

c. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut: (lanjutan)

***13. GOVERNMENT BONDS** (continued)*

***c. Gross carrying amount and allowance for impairment losses** (continued)*

Movements in the gross carrying amount are as follows: (continued)

	2024				
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/*Lifetime ECL Not Credit-impaired***	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/*Lifetime ECL Credit-impaired***	**Total/*Total***	
Obligasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					***Government Bonds at fair value through other comprehensive income***
Saldo awal	86,549,332	-	-	86,549,332	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih*)	(14,720,011)	-	-	(14,720,011)	*Net remeasurement*)*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	18,666,108	-	-	18,666,108	*New financial assets originated or purchased*
Pembayaran penuh	(429,531)	-	-	(429,531)	*Fully repayment*
Valuta asing dan perubahan lain	838,543	-	-	838,543	*Foreign exchange and other movements*
	90,904,441	**-**	**-**	**90,904,441**	

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih adalah penjualan Obligasi Pemerintah

Including in the net measurement is sales of Government Bonds)*

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	2025				
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/*Lifetime ECL Not Credit-impaired***	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/*Lifetime ECL Credit-impaired***	**Total/*Total***	
Obligasi Pemerintah yang diukur pada biaya biaya perolehan diamortisasi					***Government Bonds at amortised cost***
Saldo awal	2,988	-	-	2,988	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(971)	-	-	(971)	*Net remeasurement of loss allowances*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	355	-	-	355	*New financial assets originated or purchased*
Valuta asing dan perubahan lain	103	-	-	103	*Foreign exchange and other movements*
	2,475	**-**	**-**	**2,475**	

13. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

c. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut: (lanjutan)

***13. GOVERNMENT BONDS** (continued)*

***c. Gross carrying amount and allowance for impairment losses** (continued)*

The movements in the allowance for impairment losses are as follows: (continued)

	2025				
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/*Lifetime ECL Not Credit-impaired***	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/*Lifetime ECL Credit-impaired***	**Total/*Total*[*)]**	
Obligasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					***Government Bonds at fair value through other comprehensive income***
Saldo awal	4,253	-	-	4,253	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(984)	-	-	(984)	*Net remeasurement of loss allowances*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	635	-	-	635	*New financial assets originated or purchased*
Pembayaran penuh	-	-	-	-	*Fully repayment*
Valuta asing dan perubahan lain	151	-	-	151	*Foreign exchange and other movements*
	4,055	**-**	**-**	**4,055**	

[*)] Cadangan kerugian penurunan nilai pada Obligasi Pemerintah dengan klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada penghasilan komprehensif lain, karena nilai tercatatnya disajikan sebesar nilai wajarnya.

[*)] *Allowance for impairment losses on Government Bonds classified as fair value through other comprehensive income is recorded in other comprehensive income, because the carrying value is presented at fair value.*

	2024				
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/*Lifetime ECL Not Credit-impaired***	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/*Lifetime ECL Credit-impaired***	**Total/*Total***	
Obligasi Pemerintah yang diukur pada biaya biaya perolehan diamortisasi					***Government Bonds at amortised cost***
Saldo awal	1,504	-	-	1,504	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	1,287	-	-	1,287	*Net remeasurement of loss allowances*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	96	-	-	96	*New financial assets originated or purchased*
Valuta asing dan perubahan lain	101	-	-	101	*Foreign exchange and other movements*
	2,988	**-**	**-**	**2,988**	

13. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

c. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut: (lanjutan)

***13. GOVERNMENT BONDS** (continued)*

***c. Gross carrying amount and allowance for impairment losses** (continued)*

The movements in the allowance for impairment losses are as follows: (continued)

	2024				
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/*Lifetime ECL Not Credit-impaired***	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/*Lifetime ECL Credit-impaired***	**Total/*Total*[*)]**	
Obligasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					***Government Bonds at fair value through other comprehensive income***
Saldo awal	1,980	-	-	1,980	*Beginning balance*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	2,048	-	-	2,048	*Net remeasurement of loss allowances*
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	85	-	-	85	*New financial assets originated or purchased*
Pembayaran penuh	-	-	-	-	*Fully repayment*
Valuta asing dan perubahan lain	140	-	-	140	*Foreign exchange and other movements*
	4,253	**-**	**-**	**4,253**	

*) Cadangan kerugian penurunan nilai pada Obligasi Pemerintah dengan klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada penghasilan komprehensif lain, karena nilai tercatatnya disajikan sebesar nilai wajarnya.

*) *Allowance for impairment losses on Government Bonds classified as fair value through other comprehensive income is recorded in other comprehensive income, because the carrying value is presented at fair value.*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses above is adequate.

d. Tingkat suku bunga tetap tahunan

d. Annual fixed interest rates

	Rupiah %	**Dolar Amerika Serikat/*United States Dollar* %**	**Dolar Singapura/*Singapore Dollar* %**	**Euro Eropa/*European Euro* %**	**Yen Jepang/*Japanese Yen* %**	**Dolar Australia/*Australian Dollar* %**	**Yuan China/*Chinese Yuan* %**	
Suku bunga:								*Interest rate:*
2025	4.88 - 12.00	0.50 - 7.75	1.25 - 2.88	0.90 - 1.40	0.57 - 3.00	4.40	2.50	*2025*
2024	4.88 - 12.00	0.50 - 7.75	0.50 - 1.25	0.90 - 1.75	0.57 - 3.00	-	-	*2024*

e. Tingkat suku bunga mengambang tahunan

e. Annual floating interest rates

	Rupiah %	
Suku bunga:		*Interest rate:*
2025	-	*2025*
2024	6.29	*2024*

14. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI

14. SECURITIES PURCHASED UNDER AGREEMENTS TO RESELL

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

Securities purchased under agreements to resell as of 31 December 2025 and 2024 are as follows:

	2025						
Pihak lawan/ ***Counterparty***	**Jenis Sekuritas/** ***Type of Securities***	**Nilai Nominal/** ***Nominal Amount***	**Tanggal Dimulai/** ***Start Date***	**Tanggal Jatuh Tempo/** ***Maturity Date***	**Nilai Penjualan Kembali/** ***Resale Amount***	**Pendapatan Bunga yang Belum Direalisasi/** ***Unrealised Interest***	**Nilai Tercatat/** ***Carrying Value***
Pihak berelasi/*Related parties*							
Rupiah/*Rupiah*							
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	OBN	500,000	31/12/2025	02/01/2026	503,019	58	502,961
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	OBN	500,000	31/12/2025	02/01/2026	503,019	58	502,961
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	OBN	500,000	31/12/2025	02/01/2026	503,019	58	502,961
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	OBN	500,000	31/12/2025	02/01/2026	503,019	58	502,961
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	OBN	500,000	31/12/2025	02/01/2026	503,019	58	502,961
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	OBN	500,000	31/12/2025	02/01/2026	503,019	58	502,961
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	OBN	500,000	31/12/2025	02/01/2026	503,019	58	502,961
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	OBN	500,000	31/12/2025	02/01/2026	503,019	58	502,961
Subtotal		4,000,000			4,024,152	464	4,023,688
Pihak ketiga/*Third parties*							
Rupiah/*Rupiah*							
Standard Chartered Bank Indonesia	OBN	500,000	12/12/2025	12/01/2026	515,197	753	514,444
Bank Indonesia	OBN	473,969	31/12/2025	07/01/2026	464,299	368	463,931
Standard Chartered Bank Indonesia	OBN	250,000	31/10/2025	30/01/2026	272,668	1,063	271,605
Standard Chartered Bank Indonesia	OBN	250,000	31/10/2025	30/01/2026	272,668	1,063	271,605
Bank Indonesia	OBN	150,000	10/12/2025	11/03/2026	144,885	1,339	143,546
Bank Indonesia	OBN	100,000	29/10/2025	28/01/2026	96,371	329	96,042
Bank Indonesia	OBN	100,000	03/12/2025	04/03/2026	94,916	775	94,141
Bank CTBC Indonesia	OBN	50,000	02/12/2025	02/01/2026	53,231	7	53,224
Bank CTBC Indonesia	OBN	50,000	02/12/2025	02/01/2026	51,920	7	51,913
Bank Indonesia	OBN	50,000	26/11/2025	25/02/2026	48,396	340	48,056
Bank Indonesia	OBN	50,000	26/11/2025	25/02/2026	48,391	337	48,054
Bank National Nobu Tbk	OBN	30,000	23/12/2025	06/01/2026	29,183	19	29,164
Bank Maybank Indonesia Tbk	OBN	20,000	29/12/2025	12/01/2026	20,658	31	20,627
Standard Chartered Bank Indonesia	OBN	20,000	29/12/2025	12/01/2026	20,621	30	20,591
Standard Chartered Bank Indonesia	OBN	20,000	23/12/2025	06/01/2026	20,599	14	20,585
Bank DBS Indonesia	OBN	20,000	30/12/2025	13/01/2026	19,915	33	19,882
Bank National Nobu Tbk	OBN	20,000	19/12/2025	02/01/2026	19,869	3	19,866
Bank National Nobu Tbk	OBN	20,000	18/12/2025	02/01/2026	19,646	3	19,643
Bank National Nobu Tbk	OBN	20,000	22/12/2025	05/01/2026	19,519	10	19,509
Bank National Nobu Tbk	OBN	20,000	24/12/2025	07/01/2026	19,164	15	19,149
Bank DBS Indonesia	OBN	10,000	31/12/2025	14/01/2026	9,927	18	9,909
Subtotal		2,223,969			2,262,043	6,557	2,255,486
Mata uang asing/*Foreign currencies*							
HSBC Ltd	OBN	316,587	29/12/2025	28/01/2026	316,587	871	315,716
HSBC Ltd	OBN	316,587	29/12/2025	28/01/2026	316,587	871	315,716
Subtotal		633,174			633,174	1,742	631,432
Total		**6,857,143**			**6,919,369**	**8,763**	**6,910,606**

14. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI (lanjutan)

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari: (lanjutan)

14. SECURITIES PURCHASED UNDER AGREEMENTS TO RESELL (continued)

Securities purchased under agreements to resell as of 31 December 2025 and 2024 are as follows: (continued)

2024

Pihak lawan/ *Counterparty*	Jenis Sekuritas/ *Type of Securities*	Nilai Nominal/ *Nominal Amount*	Tanggal Dimulai/ *Start Date*	Tanggal Jatuh Tempo/ *Maturity Date*	Nilai Penjualan Kembali/ *Resale Amount*	Pendapatan Bunga yang Belum Direalisasi/ *Unrealised Interest*	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*
Pihak ketiga/*Third parties*							
Rupiah/*Rupiah*							
Bank Central Asia Tbk	OBN	500,000	19/12/2024	02/01/2025	498,201	89	498,112
Bank Indonesia	OBN	500,000	31/12/2024	07/01/2025	495,016	495	494,521
Bank DBS Indonesia	OBN	500,000	04/12/2024	02/01/2025	483,785	88	483,697
Pan Indonesia Bank Tbk	OBN	500,000	17/12/2024	14/01/2025	473,091	1,113	471,978
Bank CIMB Niaga Tbk	OBN	500,000	05/12/2024	02/01/2025	470,041	85	469,956
Bank CIMB Niaga Tbk	OBN	350,000	23/12/2024	20/01/2025	340,279	1,171	339,108
HSBC Ltd	OBN	321,900	18/12/2024	17/01/2025	326,706	641	326,065
HSBC Ltd	OBN	321,900	18/12/2024	17/01/2025	326,706	642	326,064
HSBC Ltd	OBN	321,900	23/12/2024	23/01/2025	325,561	642	324,919
Bank BNP Paribas Indonesia	OBN	250,000	23/12/2024	06/01/2025	249,769	223	249,546
BPD Jawa Barat Dan Banten Tbk	OBN	250,000	30/12/2024	13/01/2025	242,049	519	241,530
BPD Jawa Barat Dan Banten Tbk	OBN	250,000	30/12/2024	13/01/2025	242,332	520	241,812
Bank DBS Indonesia	OBN	250,000	12/12/2024	09/01/2025	241,189	349	240,840
Bank Sinar Mas Tbk	OBN	250,000	09/12/2024	06/01/2025	232,079	210	231,869
BPD Jawa Timur	OBN	250,000	30/12/2024	13/01/2025	230,464	494	229,970
BPD Jawa Timur	OBN	250,000	30/12/2024	13/01/2025	230,464	494	229,970
Bank Capital Indonesia	OBN	200,000	09/12/2024	06/01/2025	196,780	178	196,602
Bank Capital Indonesia	OBN	200,000	10/12/2024	07/01/2025	196,816	214	196,602
Bank Indonesia	OBN	200,000	30/12/2024	06/01/2025	196,305	163	196,142
Bank DBS Indonesia	OBN	200,000	25/11/2024	30/01/2025	193,365	1,040	192,325
Bank China Construction Bank Ind	OBN	200,000	10/12/2024	07/01/2025	190,049	207	189,842
HSBC Ltd	OBN	160,950	23/12/2024	23/01/2025	162,781	642	162,139
Bank National Nobu Tbk	OBN	150,000	23/12/2024	06/01/2025	145,511	130	145,381
Bank China Construction Bank Ind	OBN	150,000	09/12/2024	06/01/2025	142,898	129	142,769
Bank China Construction Bank Ind	OBN	150,000	09/12/2024	06/01/2025	142,706	129	142,577
BPD Jawa Barat Dan Banten Tbk	OBN	150,000	23/12/2024	06/01/2025	137,829	123	137,706
Bank Victoria International Tbk	OBN	100,000	20/12/2024	20/01/2025	98,429	343	98,086
Bank DBS Indonesia	OBN	100,000	03/12/2024	03/01/2025	97,980	36	97,944
Bank National Nobu Tbk	OBN	100,000	23/12/2024	06/01/2025	97,124	87	97,037
Bank Maybank Indonesia Tbk	OBN	100,000	12/12/2024	09/01/2025	92,448	134	92,314
Bank China Construction Bank Ind	OBN	80,000	17/12/2024	14/01/2025	79,936	188	79,748
Bank Indonesia	OBN	50,000	23/10/2024	22/01/2025	49,148	187	48,961
Bank Indonesia	OBN	50,000	23/10/2024	22/01/2025	49,150	191	48,959
Bank DBS Indonesia	OBN	50,000	18/10/2024	16/01/2025	49,088	136	48,952
Bank DBS Indonesia	OBN	50,000	18/10/2024	16/01/2025	49,088	136	48,952
Bank Indonesia	OBN	50,000	28/11/2024	26/02/2025	48,305	499	47,806
Bank Indonesia	OBN	50,000	28/11/2024	26/02/2025	48,301	496	47,805
Bank Maybank Indonesia Tbk	OBN	50,000	12/12/2024	09/01/2025	47,494	69	47,425
Bank Maybank Indonesia Tbk	OBN	50,000	12/12/2024	09/01/2025	46,224	67	46,157
Deutsche Bank, Jakarta	OBN	5,000	11/12/2024	08/01/2025	5,078	7	5,071
Deutsche Bank, Jakarta	OBN	5,000	18/12/2024	02/01/2025	4,911		4,911
Deutsche Bank, Jakarta	OBN	5,000	23/12/2024	06/01/2025	4,912	4	4,908
Subtotal		8,221,650			7,980,388	13,310	7,967,078
Mata uang asing/*Foreign currencies*							
Standard Chartered Bank Indonesia	OBN	5,000	27/12/2024	10/01/2025	4,852	7	4,845
		8,226,650			**7,985,240**	**13,317**	**7,971,923**

14. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI (lanjutan)

Kolektabilitas efek-efek dengan janji dijual kembali sesuai dengan peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 61i.

Tingkat suku bunga tetap tahunan:

	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar* %	
Suku bunga kontrak:			*Contractual interest rate:*
2025	4.20 - 4.90	3.93 - 4.90	*2025*
2024	6.45 - 6.80	4.37 - 4.57	*2024*

14. SECURITIES PURCHASED UNDER AGREEMENTS TO RESELL (continued)

Collectibility securities purchased under agreements to resell in accordance with OJK regulation are disclosed in Note 61i.

Annual fixed interest rates:

15. BEBAN DIBAYAR DI MUKA

Beban dibayar di muka terdiri dari:

	2025	2024	
Asuransi	1,322,611	1,559,420	*Insurance*
Sewa dibayar di muka	253,935	259,118	*Prepaid rent*
Perbaikan dan pemeliharaan	248,927	336,954	*Service and maintenance*
Promosi	45,425	128,661	*Promotion*
Biaya tangguhan	7,023	12,590	*Deferred expenses*
Lainnya	396,841	644,366	*Others*
	2,274,762	**2,941,109**	

15. PREPAID EXPENSES

Prepaid expenses consist of:

16. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasar Modal telah menyetujui pernyataan penggabungan usaha PT BRI Syariah Tbk, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri melalui surat No. S-289/D.04/2020 tertanggal 11 Desember 2020 serta melalui surat OJK Perbankan No. 4/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021. Penggabungan usaha tersebut berlaku efektif di tanggal 1 Februari 2021 dan hasil penggabungan usaha akan menggunakan nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

16. INVESTMENTS IN ASSOCIATES

The Financial Service Authority (OJK) Capital Market has approved the statement of merger of businesses of PT BRI Syariah Tbk, PT Bank BNI Syariah and PT Bank Syariah Mandiri through letter No. S-289/D.04/2020 dated 11 December 2020 and OJK Perbankan through letter No. 4/KDK.03/2021 dated 27 January 2021. The merger of businesses is effective on 1 February 2021 and the merger of businesses result will use name of PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

16. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)

Pada tanggal 19 Desember 2022, PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI") melakukan Penawaran Umum Terbatas dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 4.999.952.795 saham. Grup berhak membeli saham baru sebanyak 1.242.439.344 saham dengan harga Rp1.000 (nilai penuh) per lembar saham. Grup menggunakan sebagian HMETD dan meningkatkan penyertaan modal sahamnya terhadap BSI sebanyak 500.000.000 saham dengan harga Rp500.000. Sisa HMETD Grup dialihkan ke PT CIMB Sekuritas dimana Grup mendapatkan kas sebesar Rp74.244. Peningkatan dalam penyertaan modal terhadap BSI menyebabkan persentase kepemilikan terhadap BSI terdilusi menjadi 23,24% dan Grup membukukan keuntungan dari saham terdilusi senilai Rp46.794.

***16. INVESTMENT IN ASSOCIATES** (continued)*

On 19 December 2022, PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI") undertook a Limited Public Offering through the issuance of pre-emptive rights of 4,999,952,795 shares. Group was entitled to buy new 1,242,439,344 shares for Rp1,000 (full amount) per share. Group increased its capital through the pre-emptive rights to BSI by 500,000,000 shares with total price of Rp500,000. Remaining pre-emptive rights of the Group was transferred to PT CIMB Sekuritas whereas Group gain cash amounted to Rp74,244. Increased capital to BSI lead to Group percentage of ownership diluted to 23.24% and Group recorded gain from diluted shares of Rp46,794.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, entitas asosiasi yang dimiliki oleh Grup adalah sebagai berikut:

As of 31 December 2025 and 2024, the associate of the Group was as follow:

	2025			
Nama Perusahaan	**Kegiatan Usaha/ *Business Activity***	**Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership***	**Nilai tercatat/ *Carrying Value***	***Company Name***
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Perbankan/*Banking*	23.24%	14,354,281	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*

	2024			
Nama Perusahaan	**Kegiatan Usaha/ *Business Activity***	**Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership***	**Nilai tercatat/ *Carrying Value***	***Company Name***
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Perbankan/*Banking*	23.24%	12,748,127	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*

Berikut ini adalah ringkasan informasi keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang digunakan untuk pencatatan metode ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

The following table is the summarised financial information for PT Bank Syariah Indonesia Tbk used for equity method accounting as of 31 December 2025 and 2024, and for the years then ended, which are accounted for using the equity method.

	2025	**2024**	
Aset	456,192,606	408,613,432	*Assets*
Liabilitas	404,239,731	363,571,858	*Liabilities*
Aset bersih	51,952,875	45,041,574	*Net assets*

	2025	**2024**	
Pendapatan	28,265,491	30,854,683	*Revenue*
Laba bersih tahun berjalan	7,567,523	7,005,888	*Net income for the year*
Penghasilan komprehensif lain setelah pajak	394,661	152,124	*Other comprehensive income after tax*
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	7,962,184	7,158,012	*Total comprehensive income for the year*

16. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)

16. INVESTMENT IN ASSOCIATES (continued)

Jumlah bagian Grup atas penghasilan komprehensif dan jumlah tercatat pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

Total Group's share of comprehensive income and carrying value of associates are as follows:

	2025	2024	
Saldo awal	12,748,127	11,283,466	*Beginning balance*
Bagian atas laba bersih	1,758,657	1,628,136	*Share of net income*
Bagian atas laba komprehensif lain	91,717	35,354	*Share of other comprehensive income*
Jumlah bagian atas penghasilan komprehensif	1,850,374	1,663,490	*Total share of comprehensive income*
Dividen yang diterima	(244,220)	(198,829)	*Dividend received*
Jumlah tercatat	14,354,281	12,748,127	*Carrying value*

Rekonsiliasi atas ringkasan informasi keuangan yang disajikan terhadap nilai buku dari kepentingan entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

Reconciliation of the summarised financial information presented to the carrying amount of its interest in associate is as follows:

	2025	2024	
Saldo awal tahun	45,041,574	38,739,122	*Beginning balance of the year*
Laba bersih tahun berjalan	7,567,523	7,005,888	*Net income for the year*
Penghasilan komprehensif lain setelah pajak	394,661	152,124	*Other comprehensive income after tax*
Pembayaran dividen	(1,050,883)	(855,560)	*Dividend payment*
	51,952,875	45,041,574	
Persentase kepemilikan efektif	23.24%	23.24%	*Percentage of effective ownership*
	12,092,010	10,485,856	
Goodwill	2,262,271	2,262,271	*Goodwill*
Nilai tercatat	14,354,281	12,748,127	*Carrying value*

Pada tanggal 31 Desember 2025, nilai wajar kepemilikan saham Grup pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk, perusahaan yang terdaftar pada BEI, adalah Rp23.906.114 menggunakan harga penutupan tanggal 31 Desember 2025. (31 Desember 2024: Rp29.266.229)

As at 31 December 2025, the fair value of the Group's interest in PT Bank Syariah Indonesia Tbk, which is listed on the IDX, was Rp23,906,114 using the closing price on 31 December 2025. (31 December 2024: Rp29,266,229).

17. PENYERTAAN SAHAM - BERSIH / *17. EQUITY INVESTMENTS - NET*

Penyertaan jangka panjang / *Long-term equity investments*

	Nilai Wajar/ *Fair Value*		
	2025	**2024**	
Klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	652,311	637,280	*Classified as fair value through other comprehensive income*

Penyertaan jangka panjang berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 61j.

The classification of long-term equity investments based on Financial Service Authority Rule collectibility are disclosed in Note 61j.

Grup mengklasifikasikan investasi berikut pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Klasifikasi pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dibuat dengan pertimbangan investasi akan dimiliki dalam jangka panjang untuk kepentingan strategis.

The Group designated certain investment as at fair value through comprehensive income (FVOCI). The FVOCI designation was made because the investments are expected to be held for the long-term strategic purposes.

Penyertaan saham terdiri dari: / *Equity investment consist of:*

Nama Perusahaan/*Company Name*	2025 Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*	2024 Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*	2025 Biaya perolehan/ *Acquisition cost*	2025 Nilai wajar/ *Fair value*	2024 Biaya perolehan/ *Acquisition cost*	2024 Nilai wajar/ *Fair value*
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/*fair value through other comprehensive income*						
PT Fintek Karya Nusantara	9.82%	9.82%	200,000	290,674	200,000	369,614
PT Bank Mizuho Indonesia	1.00%	1.00%	75,375	75,375	75,375	75,375
PT Bank SMBC Indonesia Tbk (dahulu/*previously* PT Bank BTPN Tbk)	0.11%	0.11%	19,250	25,695	19,250	26,896
PT Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional (PTEN)	17.50%	17.50%	3,500	164,561	3,500	71,019
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	2.50%	2.50%	7,500	7,500	7,500	7,500
PT Pemeringkat Efek Indonesia	0.14%	0.14%	158	158	158	158
PT Bursa Efek Indonesia	0.97%	0.97%	7,500	7,500	7,500	7,500
PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia	1.11%	1.11%	20,000	20,000	20,000	20,000
Lain-lain/*Others*	0.03%	0.03%	11,808	11,808	14,434	14,434
			345,091	603,271	347,717	592,496
Nilai wajar melalui laba rugi/ *fair value through profit or loss*						
Lain-lain/*Others*	1.35%-20.00%	1.35%-20.00%	48,529	49,040	40,392	44,784
			393,620	652,311	388,109	637,280

18. ASET LAIN-LAIN - BERSIH / *18. OTHER ASSETS - NET*

Aset lain-lain - bersih terdiri dari: / *Other assets - net consist of:*

	2025	2024*)	
Piutang bunga	5,754,498	4,764,476	*Interest receivables*
Piutang lain-lain setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp1.031.857 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	4,361,300	2,515,207	*Other receivables, net of allowance for impairment losses of Rp1,031,857 as of 31 December 2025 and 31 December 2024*
Piutang terkait transaksi ATM dan kartu kredit	3,184,851	1,579,054	*Receivables from transactions related to ATM and credit card*
Agunan yang diambil alih setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp772.964 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	864,637	914,825	*Foreclosed collaterals, net of allowance for impairment losses of Rp772,964 as of 31 December 2025 and 31 December 2024*
Piutang nasabah - Entitas Anak	784,695	307,236	*Receivables from customers - Subsidiary*
Term Deposit Valas Devisa Hasil Ekspor	400,200	909,368	*Foreign Exchange Term Deposit from Export Activities*
Persediaan kantor	349,598	446,588	*Office supplies*
Beban komisi ditangguhkan	44,444	51,111	*Deferred commission expenses*
Lain-lain setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp27.566 pada tanggal 31 Desember 2025 dan Rp27.758 pada tanggal 31 Desember 2024	3,196,423	2,647,556	*Others, net of allowance for impairment losses of Rp27,566 as of 31 December 2025 and Rp27,758 as of 31 December 2024*
	18,940,646	**14,135,421**	

*) Disajikan kembali (lihat Catatan 60) / *) *Restated (see Note 60)*

Pada tanggal 31 Desember 2025, piutang bunga sebagian besar merupakan bunga yang berasal dari pinjaman yang diberikan dan Obligasi Pemerintah masing-masing sebesar Rp 2.690.430 dan Rp 2.437.631 (31 Desember 2024: Rp2.258.031 dan Rp1.884.514).

As of 31 December 2025, interest receivables are mostly comprised of interest from loans and Government Bonds amounting to Rp 2,690,430 and Rp 2,437,631, respectively (31 December 2024: Rp2,258,031 and Rp1,884,514).

Piutang lain-lain sebagian besar merupakan imbal jasa penjaminan, piutang kepada pemerintah, termasuk deposit pajak dan piutang transaksi penjaminan emisi.

Other receivables mostly comprised of guarantee fee, governments receivables, including tax deposits and receivable from underwriting activities.

BNI telah melakukan upaya penyelesaian atas agunan yang diambil alih dengan melakukan upaya penjualan dalam bentuk lelang atau pengambilalihan agunan oleh investor atas agunan yang diambil alih.

BNI has made efforts to settle foreclosed collaterals by making an attempt to sell in the form of an auction or take over of collateral by investors on foreclosed collaterals.

Properti terbengkalai termasuk di dalam pos "Lain-lain" sebesar Rp 2.428 setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp27.566 dan akumulasi penyusutan properti terbengkalai sebesar Rp1.995 pada tanggal 31 Desember 2025 dan sebesar Rp2.279 setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp27.566 dan akumulasi penyusutan properti terbengkalai sebesar Rp1.995 pada tanggal 31 Desember 2024.

Abandoned properties are included in "Others" amounting to Rp2,428, net of allowance for impairment losses of Rp27,566, and accumulated depreciation of Rp1,995, as of 31 December 2025 and amounting to Rp2,279, net of allowance for impairment losses of Rp27,566, and accumulated depreciation of Rp1,995, as of 31 December 2024.

BNI telah melakukan upaya penyelesaian atas properti terbengkalai dalam bentuk pemanfaatan untuk kegiatan operasional Bank (kantor, *outlet*, galeri, rumah dinas dan gudang kearsipan).

BNI has made efforts to resolve abandoned properties by utilising them for the Bank's operational activities (offices, outlets, gallery, official houses and warehouse).

Term Deposit Valas Devisa Hasil Ekspor merupakan suatu instrumen dimana dana devisa hasil ekspor dari rekening khusus eksportir ditempatkan pada Bank Indonesia melalui rekening Bank sesuai mekanisme pasar.

Term Deposits of Foreign Exchange from Export Proceeds is an instrument where foreign exchange from export proceeds from exporters' special account are placed in Bank Indonesia through Bank's accounts in accordance with market mechanisms.

18. ASET LAIN-LAIN - BERSIH (lanjutan)

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk atas aset-aset yang disebutkan di atas telah memadai.

18. OTHER ASSETS - NET (continued)

Management believes that the allowance for impairment losses on the respective assets outlined above is adequate.

19. ASET TETAP DAN ASET HAK-GUNA

19. FIXED ASSETS AND RIGHT-OF-USE OF ASSETS

	2025					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Aset kepemilikan langsung:						*Direct ownership assets:*
Tanah	17,168,838	303	-	-	17,169,141	*Land*
Bangunan	9,969,505	894,067	(16,796)	1,000,941	11,847,717	*Buildings*
Perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor	16,299,868	1,120,137	(348,919)	819,674	17,890,760	*Office equipment and motor vehicles*
Aset dalam pembangunan	2,267,339	907,857	(158,838)	(1,820,615)	1,195,743	*Construction in progress*
	45,705,550	2,922,364	(524,553)	-	48,103,361	
Aset sewa pembiayaan:						*Leased assets:*
Aset hak-guna	3,110,393	780,182	(1,263,234)	-	2,627,341	*Right-of-use of assets*
	48,815,943	3,702,546	(1,787,787)	-	50,730,702	
Akumulasi Penyusutan:						*Accumulated depreciation:*
Bangunan	3,876,562	678,637	(13,148)	-	4,542,051	*Buildings*
Perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor	13,174,713	1,191,929	(322,085)	-	14,044,557	*Office equipment and motor vehicles*
	17,051,275	1,870,566	(335,233)	-	18,586,608	
Aset sewa pembiayaan:						*Leased assets:*
Aset hak-guna	1,356,432	748,793	(1,073,766)	-	1,031,459	*Right-of-use of assets*
	18,407,707	2,619,359	(1,408,999)	-	19,618,067	
Nilai buku bersih	**30,408,236**				**31,112,635**	***Net book value***

	2024						
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Revaluasi/ *Revaluation*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Aset kepemilikan langsung:							*Direct ownership assets:*
Tanah	16,364,369	51,946	(32,965)	-	785,488	17,168,838	*Land*
Bangunan	9,245,305	726,526	(676,277)	80,497	593,454	9,969,505	*Buildings*
Perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor	15,186,865	1,043,181	(403,650)	473,472	-	16,299,868	*Office equipment and motor vehicles*
Aset dalam pembangunan	1,239,297	1,832,400	(250,389)	(553,969)	-	2,267,339	*Construction in progress*
	42,035,836	3,654,053	(1,363,281)	-	1,378,942	45,705,550	
Aset sewa pembiayaan:							*Leased assets:*
Aset hak-guna	2,652,014	1,168,843	(710,464)	-	-	3,110,393	*Right-of-use of assets*
	44,687,850	4,822,896	(2,073,745)	-	1,378,942	48,815,943	
Akumulasi Penyusutan:							*Accumulated depreciation:*
Bangunan	3,365,881	579,741	(78,951)	-	9,891	3,876,562	*Buildings*
Perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor	12,317,256	1,092,531	(235,074)	-	-	13,174,713	*Office equipment and motor vehicles*
	15,683,137	1,672,272	(314,025)	-	9,891	17,051,275	
Aset sewa pembiayaan:							*Leased assets:*
Aset hak-guna	1,239,857	734,629	(618,054)	-	-	1,356,432	*Right-of-use of assets*
	16,922,994	2,406,901	(932,079)	-	9,891	18,407,707	
Nilai buku bersih	**27,764,856**					**30,408,236**	***Net book value***

*) Nilai revaluasi aset tetap merupakan hasil penilaian kembali aset tetap Entitas Anak.

**) The revaluation value of fixed assets is the result of reappraisal of the Subsidiary fixed assets*

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Grup melakukan peninjauan kembali atas masa manfaat, metode penyusutan, dan nilai residu aset tetap dan menyimpulkan bahwa tidak terdapat perubahan atas metode dan asumsi tersebut.

As of 31 December 2025 and 2024, the Group performed a review on useful life, depreciation method, and residual value of fixed assets and concluded that there was no change in those methodology and assumptions.

Beban penyusutan aset tetap untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.870.566 dan Rp1.682.163 dicatat pada beban umum dan administrasi pada laporan laba rugi.

Depreciation expense of fixed assets for the years ended 31 December 2025 and 2024 amounted to Rp1,870,566 and Rp1,682,163 are recorded on general and administrative expense in the statement of profit or loss.

19. ASET TETAP DAN ASET HAK-GUNA (lanjutan)

Aset tetap yang telah terdepresiasi penuh namun masih digunakan oleh Grup sebesar Rp10.986.827 dan Rp10.439.599 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 , antara lain berupa perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap yang dimiliki Grup selama tahun berjalan karena manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset tetap tidak melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali.

Aset tetap Bank pada tanggal 31 Desember 2025 diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan pencurian kepada pihak perusahaan asuransi PT Asuransi Tripakarta yang merupakan pihak berelasi dengan Grup. Nilai pertanggungan asuransi tersebut sebesar Rp17.358.436 (31 Desember 2024: Rp17.308.556). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tersebut.

Aset dalam Pembangunan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Tanah	-	337	*Land*
Bangunan	282,283	1,336,241	*Buildings*
Peralatan kantor	913,460	930,761	*Office equipment*
	1,195,743	2,267,339	

Estimasi persentase tingkat penyelesaian Aset dalam Pembangunan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah berkisar antara 85% - 91% dan 31 Desember 2024: 21% - 84% Aset dalam Pembangunan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 tersebut diperkirakan akan selesai masing-masing pada tahun 2026.

Tidak ada aset tetap yang dijaminkan.

Berdasarkan keputusan No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 berdasarkan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik butir 27.e, dengan mempertimbangkan nilai buku aset tetap (tanah dan bangunan) yang telah dilakukan revaluasi pada tahun 2015, 2018 dan 2021, maka pada tahun 2024 Grup telah menugaskan perusahaan jasa penilai terdaftar untuk melaksanakan penilaian (revaluasi) aset tetap (tanah dan bangunan).

***19. FIXED ASSETS AND RIGHT-OF-USE OF ASSETS** (continued)*

The fixed assets that have been fully depreciated but still in use by the Group amounted to Rp10,986,827 and Rp10,439,599 as of 31 December 2025 and 2024, respectively, including, among others, office equipment and motor vehicles.

Management believes that there is no impairment in the value of fixed assets owned by the Group during the year because management believes that the carrying amounts of fixed assets do not exceed the estimated recoverable amount.

As of 31 December 2025, the fixed assets of the Bank were insured against risk of fire and theft to the insurance company PT Asuransi Tripakarta, which is an affiliated party with the Group. with sum insured amounting to Rp17,358,436 (31 December 2024: Rp17,308,556). Management believes that the sum insured is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Construction in Progress as of 31 December 2025 and of 31 December 2024 are as follows:

The estimated percentage of completion of Construction in Progress as of 31 December 2025 is between 85% - 91% and 31 December 2024: 21% - 84% Those Construction in Progress as of 31 December 2025 and 2024 are estimated to be completed in 2026, respectively.

There were no fixed assets pledged as collateral.

Based on Decision No. KEP-347/BL/2012 dated 25 June 2012 based on Regulation No. VIII.G.7 concerning presentation and disclosure of Financial Reports of Issuer or a Public Companies in point 27.e, by considering the book value of fixed assets (land and buildings) that on which revaluation has been conducted in 2015, 2018 and 2021, therefore in 2024, the Group assigned registered independent appraisers to appraise (revaluate) its fixed assets (land and buildings).

19. ASET TETAP DAN ASET HAK-GUNA (lanjutan)

Grup melakukan penilaian kembali atas tanah dan bangunan tersebut bukan untuk tujuan perpajakan tetapi hanya untuk pemenuhan ketentuan tersebut.

Penilaian atas tanah dan bangunan dilakukan oleh penilai independen eksternal sebagai berikut:
a) KJPP Toha Okky Heru & Rekan
b) KJPP Rengganis Hamid & Rekan
c) KJPP Toto Suharto & Rekan
d) KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan

Penilaian dilakukan berdasarkan Standar Penilaian Indonesia, ditentukan berdasarkan transaksi pasar terkini dan dilakukan dengan ketentuan - ketentuan yang lazim. Metode penilaian yang dipakai adalah metode data pasar, metode biaya dan metode pendapatan. Elemen-elemen yang digunakan dalam perbandingan data untuk menentukan nilai wajar aset antara lain:

a) Jenis dan hak yang melekat pada properti
b) Kondisi pasar
c) Lokasi
d) Karakteristik fisik
e) Karakteristik dalam menghasilkan pendapatan
f) Karakteristik tanah

Informasi mengenai penilaian kembali aset tetap pada tanggal 31 Desember 2024 untuk kelompok aset tanah dan bangunan Grup di Indonesia dan luar negeri adalah sebagai berikut:

***19. FIXED ASSETS AND RIGHT-OF-USE OF ASSETS** (continued)*

The Group has revalued the value of that land and buildings not for tax purpose rather for the compliance of the aforementioned regulation.

The valuations of land and buildings are performed by the following external independent appraisers:
a) KJPP Toha Okky Heru & Rekan
b) KJPP Rengganis Hamid & Rekan
c) KJPP Toto Suharto & Rekan
d) KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan

Valuations are performed based on Indonesian Valuation Standards, determined based on reference to recent market transactions done on arm's length terms and appropriate requirements. The valuation methods used are market value approach, cost approach and income approach. Elements used in data comparison to determine fair value of assets, among others are as follows:

a) Types and rights attached to the property
b) Market condition
c) Location
d) Physical characteristics
e) Income producing characteristics
f) Land characteristics

Information on revaluation of land and buildings of the Group on 31 December 2024 located in Indonesia and overseas are as follows:

	Nilai Buku Sebelum Revaluasi/ *Carrying Amount Before Revaluation*	Nilai Buku Setelah Revaluasi/ *Carrying Amount after Revaluation*	Keuntungan Revaluasi bersih/ *Net gain revaluation*	
Tanah	16,206,563	16,992,051	785,488	*Land*
Bangunan	5,081,867	5,675,321	593,454	*Buildings*
Jumlah	**21,288,430**	**22,667,372**	**1,378,942**	***Total***

Penilaian kembali yang dilakukan atas tanah menghasilkan jumlah kenaikan nilai tercatat sebesar Rp785.488 yang terdiri dari kenaikan nilai tanah yang dicatat sebagai "Penghasilan Komprehensif Lain" sebesar Rp785.730 dan penurunan nilai tanah yang diakui sebagai beban pada laba rugi tahun 2024 sebesar Rp242.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi bangunan dicatat sebesar Rp593.454. Kenaikan ini terdiri dari kenaikan nilai bangunan yang dicatat sebagai "Penghasilan Komprehensif Lain" sebesar Rp589.920 dan yang diakui sebagai pendapatan pada laba rugi tahun 2024 sebesar Rp3.534.

The revaluation of land resulted in an increase in the carrying amount of land amounting to Rp785,488 which consists of the increase in the carrying amount of land recognised as "Other Comprehensive Income" amounting to Rp785,730 and a decrease in carrying amount of land recognised in 2024 expenses in the profit/loss amounting to Rp242.

Increase in carrying amount of buildings from the revaluation of building is recorded at Rp593,454. The increase consists of the increase in the carrying amount of buildings recognised in "Other Comprehensive Income" amounting to Rp589,920 and recognised in 2024 income in the profit/loss amounting to Rp3,534.

19. ASET TETAP DAN ASET HAK-GUNA (lanjutan)

***19. FIXED ASSETS AND RIGHT-OF-USE OF ASSETS** (continued)*

Secara total kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dan bangunan dicatat sebagai "Penghasilan Komprehensif Lain" adalah sebesar Rp1.375.650. Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai pendapatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp3.292.

In total, the increase in the carrying amount from revaluation of land and buildings is recognised in "Other Comprehensive Income" amounting to Rp1,375,650. The increase of carrying amount from revaluation results recognised in 2024 income amounting to Rp3,292.

Jika tanah dan bangunan dicatat sebesar harga perolehan, maka dicatat dalam jumlah sebagai berikut:

If land and buildings were recorded using historical cost basis, the amount would be as follows:

	2025	2024	
Tanah	1,783,052	1,772,751	*Land*
Bangunan			*Buildings*
Harga perolehan	2,860,218	2,984,245	*Cost*
Akumulasi penyusutan	(2,815,250)	(2,882,207)	*Accumulated depreciation*
Nilai buku bangunan	44,968	102,038	*Net book amount*
Jumlah nilai buku bersih	1,828,020	1,874,789	*Total net book value*

Perubahan cadangan revaluasi aset bersih setelah pajak adalah sebagai berikut:

The movements in the asset revaluation reserve net of tax are as follows:

	Cadangan revaluasi aset, bersih setelah pajak/ *Asset revaluation reserve, net of tax*	
Saldo per 31 Desember 2024	16,711,395	*Balance as of 31 December 2024*
Realisasi surplus revaluasi akibat dampak kehilangan pengendalian	-	*Revaluation surplus realisation due to impact of loss of control*
Saldo per 31 Desember 2025	16,711,395	*Balance as of 31 December 2025*

	Cadangan revaluasi aset, bersih setelah pajak/ *Asset revaluation reserve, net of tax*	
Saldo per 31 Desember 2023	15,447,829	*Balance as of 31 December 2023*
Realisasi surplus revaluasi akibat dampak kehilangan pengendalian	1,263,566	*Revaluation surplus realisation due to impact of loss of control*
Saldo per 31 Desember 2024	16,711,395	*Balance as of 31 December 2024*

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, selain tanah dan bangunan, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai wajar aset tetap dengan nilai tercatatnya.

As of 31 December 2025 and 2024, there is no significant difference between the fair value and carrying value of fixed assets other than land and buildings.

19. ASET TETAP DAN ASET HAK-GUNA (lanjutan) / *19. FIXED ASSETS AND RIGHT-OF-USE OF ASSETS (continued)*

Perhitungan keuntungan/(kerugian) penjualan dan penghapusan aset tetap sebagai berikut:

Calculation of gain/(loss) on sale and write-off of fixed assets as follows:

	2025	2024	
Harga perolehan	238,799	157,689	*Acquisition cost*
Akumulasi penyusutan	(230,844)	(142,176)	*Accumulated depreciation*
Nilai buku aset tetap yang dijual dan dihapus	7,955	15,513	*Book value of disposed fixed assets*
Hasil penjualan dan penghapusan aset tetap	15,911	26,713	*Proceeds from disposal of fixed assets*
Keuntungan dari penjualan dan penghapusan aset tetap	7,956	11,200	*Gain on sale and write-off of fixed assets*

Aset hak-guna pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Right-of-use of assets as of 31 December 2025 and 2024 as follows:

	2025				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Disposals***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Biaya perolehan					*Cost*
Tanah dan bangunan	2,679,307	608,050	(1,247,999)	2,039,358	*Land and buildings*
Perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor	431,086	172,132	(15,235)	587,983	*Office equipment and motor vehicles*
	3,110,393	780,182	(1,263,234)	2,627,341	
Akumulasi penyusutan					*Accumulated depreciation*
Tanah dan bangunan	1,282,209	626,161	(1,063,749)	844,621	*Land and buildings*
Perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor	74,223	122,632	(10,017)	186,838	*Office equipment and motor vehicles*
	1,356,432	748,793	(1,073,766)	1,031,459	
Nilai buku bersih	**1,753,961**			**1,595,882**	***Net book value***

	2024				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Disposals***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Biaya perolehan					*Cost*
Tanah dan bangunan	2,585,309	703,770	(609,772)	2,679,307	*Land and buildings*
Perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor	66,705	465,073	(100,692)	431,086	*Office equipment and motor vehicles*
	2,652,014	1,168,843	(710,464)	3,110,393	
Akumulasi penyusutan					*Accumulated depreciation*
Tanah dan bangunan	1,188,905	650,647	(557,343)	1,282,209	*Land and buildings*
Perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor	50,952	83,982	(60,711)	74,223	*Office equipment and motor vehicles*
	1,239,857	734,629	(618,054)	1,356,432	
Nilai buku bersih	**1,412,157**			**1,753,961**	***Net book value***

Grup menyewa beberapa aset termasuk rumah dinas, gedung kantor, ruang ATM, kendaraan dan lain-lain. Rata-rata masa sewa adalah 5 (lima) tahun.

The Group has rented a number of assets which include official houses, offices, ATM space, vehicle and others. The average of lease term is 5 (five) years.

19. ASET TETAP DAN ASET HAK-GUNA (lanjutan)

Jumlah pengeluaran kas untuk sewa selama tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah Rp547.116 (31 Desember 2024: Rp870.149).

Beban penyusutan aset hak-guna untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp748.793 dan Rp734.629 dicatat pada beban umum dan administrasi pada laporan laba rugi.

19. FIXED ASSETS AND RIGHT-OF-USE OF ASSETS *(continued)*

The total cash outflow for leases for the year ended 31 December 2025 is amounting to Rp547,116 (31 December 2024: Rp870,149).

Depreciation expense of right-of-use of assets for the year ended 31 December 2025 and 2024 amounted to Rp748,793 and Rp734,629 are recorded on general and administrative expense in the statement of profit or loss.

20. ASET TAKBERWUJUD

Aset takberwujud terdiri dari:

20. INTANGIBLE ASSETS

Intangible assets consist of the following:

	2025	2024	
Goodwill	727,786	727,786	*Goodwill*
Hubungan pelanggan	14,419	15,528	*Customer relationships*
	742,205	**743,314**	

Pada bulan Mei 2022, Grup telah mengakuisisi PT Bank Hibank Indonesia. Atas transaksi ini, Grup memperoleh *goodwill* dan aset takberwujud tertentu berupa kontrak hubungan pelanggan dan merek dagang.

In May 2022, the Group acquired PT Bank Hibank Indonesia. As a result of this acquisition, the Group recognised goodwill and certain intangible assets, such as contractual customer relationships and trademarks.

Penurunan nilai atas *goodwill*

Pengujian penurunan nilai atas *goodwill* yang dilakukan setiap tahun (pada tanggal 31 Desember) dan ketika terdapat suatu indikasi bahwa nilai tercatatnya mengalami penurunan nilai.

Nilai terpulihkan ditentukan berdasarkan perhitungan nilai wajar dikurangi biaya yang menggunakan metode *Discounted Cash Flow* 5 tahun. Grup menentukan unit penghasil kas ("UPK") sejalan dengan Bank Hibank sebagai UPK sendiri. Nilai tersebut dikategorikan berada dalam kategori pengukuran nilai wajar level 3.

Asumsi kunci yang digunakan dalam perhitungan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Impairment of goodwill

Goodwill are tested for impairment annually (as at 31 December) and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired.

The recoverable amount was determined based on fair value less cost of disposal calculations that uses the 5 years Discounted Cash Flow method. The Group determine the cash generating unit ("CGU") aligned with the Bank Hibank as a separate CGU. The value is within the category of fair value measurement level 3.

Certain key assumptions used in the fair value less cost of disposal calculation at 31 December 2025 and 2024 are as follows

	2025	2024	
Tingkat pertumbuhan	5.06%	4.95%	*Growth rate*
Tingkat diskonto (WACC)	8.26%	9.97%	*Discount rate (WACC)*

Tidak ada penurunan nilai *goodwill* yang diidentifikasi.

No impairment of the goodwill was identified.

21. LIABILITAS SEGERA / *21. OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY*

	2025	2024	
Rupiah			***Rupiah***
Kewajiban sebagai *issuer* bank (ATM)	2,522,441	1,205,173	*Obligation as issuer bank*
Simpanan sementara yang belum diselesaikan	1,310,097	1,147,547	*Temporary deposit transactions not yet settled*
Kerjasama pihak ketiga	502,625	803,381	*Third party agreements*
Setoran pajak sebagai bank persepsi	351,483	421,350	*Tax collection received as collecting bank*
Dana setoran *smartpay*	254,988	222,426	*Fund deposits for smartpay*
Dana *trust*	188,023	264,505	*Fund deposits for trust*
Dana setoran cek	46,138	54,964	*Fund deposits for cheques*
Kiriman uang	25,278	47,774	*Money transfers*
Lainnya	22,768	21,279	*Others*
	5,223,841	4,188,399	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Dana *trust*	338,366	981,005	*Fund deposits for trust*
Kiriman uang	81,659	59,205	*Money transfers*
Setoran pajak sebagai bank persepsi	79,173	79,194	*Tax collection received as collecting bank*
Simpanan sementara yang belum diselesaikan	33,110	198,926	*Temporary deposit transactions not yet settled*
Kerjasama pihak ketiga	4,876	4,598	*Third party agreements*
Lainnya	12	3,393	*Others*
	537,196	1,326,321	
	5,761,037	**5,514,720**	

22. SIMPANAN NASABAH / *22. DEPOSITS FROM CUSTOMERS*

Informasi mengenai simpanan berdasarkan pihak yang berelasi diungkapkan pada Catatan 46l.

Information with respect to transactions with related parties are disclosed in Note 46l.

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / *a. By type and currency*

	2025	2024	
Rupiah			***Rupiah***
Giro	308,227,428	192,230,190	*Current accounts*
Deposito berjangka	278,350,740	201,908,287	*Time deposits*
Tabungan	273,547,491	247,370,321	*Savings accounts*
	860,125,659	641,508,798	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Giro	131,271,436	113,503,338	*Current accounts*
Deposito berjangka	36,524,669	40,324,680	*Time deposits*
Tabungan	12,912,660	10,174,032	*Savings accounts*
	180,708,765	164,002,050	
	1,040,834,424	**805,510,848**	

22. SIMPANAN NASABAH (lanjutan) / *22. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan) / *a. By type and currency (continued)*

Perincian simpanan nasabah berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Deposits from customers based on currencies are as follows:

	2025	2024	
Rupiah	860,125,659	641,508,798	***Rupiah***
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat	166,887,637	151,199,658	*United States Dollar*
Yen Jepang	7,017,768	6,810,333	*Japanese Yen*
Dolar Singapura	2,404,682	2,464,309	*Singapore Dollar*
Euro Eropa	2,310,184	1,162,954	*European Euro*
Yuan China	1,847,305	2,202,929	*Chinese Yuan*
Dolar Australia	83,002	72,228	*Australian Dollar*
Dolar Hong Kong	73,119	43,879	*Hong Kong Dollar*
Pound Sterling Inggris	56,467	32,638	*Great Britain Pound Sterling*
Franc Swiss	12,508	6,948	*Swiss Franc*
Won Korea Selatan	5,005	2,174	*South Korean Won*
Lain-lain	11,088	4,000	*Others*
	180,708,765	164,002,050	
	1,040,834,424	**805,510,848**	

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tanggal 22 September 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin liabilitas tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Based on Law No. 24 dated 22 September 2004, effective on 22 September 2005, which was amended by the Government Regulation No. 3 dated 13 October 2008, the Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) was formed to guarantee certain liabilities of commercial banks under the applicable guarantee program, which the amount of guarantee can be amended if the situation complies with the valid particular criteria.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai Besarnya Nilai Simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000 untuk per nasabah per bank.

Based on Government Regulation No. 66 Year 2008 dated 13 October 2008 regarding The Amount of Deposit Guaranteed by Indonesia Deposit Insurance Corporation, the amount of deposits covered by LPS is up to Rp2,000 per depositor per bank.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, BNI adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

As of 31 December 2025 and 2024, BNI was a participant of the above guarantee program.

22. SIMPANAN NASABAH (lanjutan) / *22. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)*

b. Berdasarkan hubungan / *b. By relationship*

	2025	2024	
Pihak berelasi			***Related parties***
Rupiah			***Rupiah***
Giro	106,181,531	45,504,242	*Current accounts*
Deposito berjangka	120,741,444	29,153,150	*Time deposits*
Tabungan	264,484	104,341	*Savings accounts*
	227,187,459	74,761,733	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Giro	57,652,512	30,233,977	*Current accounts*
Deposito berjangka	5,924,576	7,829,496	*Time deposits*
Tabungan	43,362	8,605	*Saving accounts*
	63,620,450	38,072,078	
Total pihak berelasi	290,807,909	112,833,811	*Total related parties*
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			***Rupiah***
Tabungan	273,283,007	247,265,980	*Savings accounts*
Giro	202,045,897	146,725,948	*Current accounts*
Deposito berjangka	157,609,296	172,755,137	*Time deposits*
	632,938,200	566,747,065	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Giro	73,618,924	83,269,361	*Current accounts*
Deposito berjangka	30,600,093	32,495,184	*Time deposits*
Tabungan	12,869,298	10,165,427	*Savings accounts*
	117,088,315	125,929,972	
Total pihak ketiga	750,026,515	692,677,037	*Total third parties*
	1,040,834,424	**805,510,848**	

c. Deposito berjangka berdasarkan jangka waktu kontrak / *c. Time deposits by contractual period*

	2025	2024	
<1 bulan	14,211,078	14,835,885	*<1 month*
1 - <3 bulan	78,748,601	64,523,187	*1 - <3 months*
3 - <6 bulan	109,776,940	78,146,147	*3 - <6 months*
6 - 12 bulan	75,695,867	44,610,394	*6 - 12 months*
>12 bulan	36,442,923	40,117,354	*>12 months*
	314,875,409	**242,232,967**	

d. Simpanan yang diblokir dan dijadikan jaminan / *d. Deposits blocked and pledged as collateral*

	2025	2024	
Giro	44,304,011	26,450,961	*Current accounts*
Tabungan	35,450,090	30,777,945	*Savings accounts*
Deposito berjangka	14,579,441	15,198,840	*Time deposits*
Total	**94,333,542**	**72,427,746**	***Total***

22. SIMPANAN NASABAH (lanjutan) / *22. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)*

e. Tingkat suku bunga dan bagi hasil per tahun / *e. Annual interest rates and profit sharing*

	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar* %	Dolar Singapura/ *Singapore Dollar* %	Euro Eropa/ *European Euro* %	Yen Jepang/ *Japanese Yen* %	Won Korea Selatan/ *South Korea Won* %	Pound Sterling Inggris/ Great Britain *Pound Sterling* %	Dolar Hongkong/ *Hongkong Dollar* %	
2025	0.00 - 6.75	0.00 - 5.30	0.00 - 2.25	0.00 - 2.60	0.00 - 1.31	0.00 - 2.30	0.00 - 0.10	0.00 - 1.00	*2025*
2024	0.00 - 8.10	0.00 - 6.25	0.00 - 2.25	0.00 - 0.10	0.00 - 0.07	0.00 - 0.25	0.00 - 0.10	0.00 - 3.70	*2024*

23. SIMPANAN DARI BANK LAIN / *23. DEPOSITS FROM OTHER BANKS*

Informasi mengenai simpanan berdasarkan pihak yang berelasi diungkapkan pada Catatan 46m.

Information with respect to transactions with related parties are disclosed in Note 46m.

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / *a. By type and currency*

	2025	2024	
Rupiah			***Rupiah***
Giro	1,372,125	1,481,005	*Current accounts*
Pinjaman pasar uang antar bank	550,000	5,700,000	*Interbank money market*
Deposito berjangka	45,938	101,541	*Time deposits*
Simpanan lainnya	736,462	660,371	*Other deposits*
	2,704,525	7,942,917	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Pinjaman pasar uang antar bank	5,879,564	6,594,527	*Interbank money market*
Giro	2,114,660	2,244,398	*Current accounts*
Deposito berjangka	700,846	729,526	*Time deposits*
Simpanan lainnya	163,188	266,336	*Other deposits*
Negotiable Certificate of Deposit	-	770,760	*Negotiable Certificate of Deposits*
	8,858,258	10,605,547	
	11,562,783	**18,548,464**	

Perincian simpanan dari bank lain berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Deposits from other banks based on currencies are as follows:

	2025	2024	
Rupiah	2,704,525	7,942,917	***Rupiah***
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat	6,053,653	7,538,687	*United States Dollar*
Yen Jepang	2,445,674	2,700,683	*Japanese Yen*
Dolar Singapura	271,394	243,814	*Singapore Dollar*
Euro Eropa	56,976	79,960	*European Euro*
Dolar Hong Kong	15,373	31,027	*Hong Kong Dollar*
Pound Sterling Inggris	15,131	11,376	*Great Britain Pound Sterling*
Won Korea	57	-	*Won Korea*
	8,858,258	10,605,547	
	11,562,783	**18,548,464**	

23. SIMPANAN DARI BANK LAIN (lanjutan) / *23. DEPOSITS FROM OTHER BANKS (continued)*

b. Berdasarkan hubungan / *b. By relationship*

	2025	2024	
Pihak berelasi			***Related parties***
Rupiah			***Rupiah***
Giro	2,064	22,561	*Current accounts*
Pinjaman pasar uang antar bank	-	1,000,000	*Interbank money market*
	2,064	1,022,561	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Pinjaman pasar uang antar bank	1,800,900	2,253,300	*Interbank money market*
Giro	1,142,368	888,836	*Current accounts*
	2,943,268	3,142,136	
Total pihak berelasi	2,945,332	4,164,697	*Total related parties*
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			***Rupiah***
Giro	1,370,061	1,458,444	*Current accounts*
Pinjaman pasar uang antar bank	550,000	4,700,000	*Interbank money market*
Deposito berjangka	45,938	101,541	*Time deposits*
Simpanan lainnya	736,462	660,371	*Other deposits*
	2,702,461	6,920,356	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Pinjaman pasar uang antar bank	4,078,664	4,341,227	*Interbank money market*
Giro	972,292	1,355,562	*Current accounts*
Deposito berjangka	700,846	729,526	*Time deposits*
Simpanan lainnya	163,188	266,336	*Other deposits*
Negotiable Certificate of Deposit	-	770,760	*Negotiable Certificate of Deposit*
	5,914,990	7,463,411	
Total pihak ketiga	8,617,451	14,383,767	*Total third parties*
	11,562,783	**18,548,464**	

23. SIMPANAN DARI BANK LAIN (lanjutan) / *23. DEPOSITS FROM OTHER BANKS (continued)*

c. Berdasarkan tingkat suku bunga dan bagi hasil per tahun / *c. By annual interest rates and profit sharing*

	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar* %	Euro Eropa/ *European Euro* %	Yen Jepang *Japanese Yen* %	Dolar Singapura/ *Singapore Dollar* %	Dolar Australia/ *Australian Dollar* %	
2025	0.00 - 4.80	0.00 - 4.90	0.00 - 1.00	0.00 - 1.31	0.00 - 1.85	4.57	*2025*
2024	0.00 - 6.90	0.00 - 5.14	-	0.00 - 0.77	0.00 - 3.28	-	*2024*

d. Simpanan yang diblokir dan dijadikan jaminan / *d. Deposits blocked and pledged as collateral*

	2025	2024	
Giro	261,946	235,002	*Current accounts*
Deposito berjangka	49,896	28,922	*Time deposits*
Tabungan	12,871	15,793	*Savings accounts*
	324,713	**279,717**	

24. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI / *24. SECURITIES SOLD UNDER AGREEMENTS TO REPURCHASE*

Pihak lawan/ *Counterparty*	Jenis Sekuritas/ *Type of Securities*	Nilai Nominal/ *Nominal Amount*	Tanggal Dimulai/ *Start Date*	Tanggal Jatuh Tempo/ *Maturity Date*	Nilai Pembelian Kembali/ *Repurchase Amount*	Beban Bunga yang Belum Diamortisasi/ *Unamortised Interest Expenses*	Nilai Bersih/ *Net Value*
		2025					
Pihak berelasi/*Related parties*							
Rupiah/*Rupiah*							
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	OBN	50,000	19/12/2025	02/01/2026	52,249	96	52,153
		50,000			**52,249**	**96**	**52,153**
Pihak ketiga/*Third parties*							
Rupiah/*Rupiah*							
Bank ICBC Indonesia	OBN	250,000	24/12/2025	02/01/2026	270,047	320	269,727
BPD Sulawesi Utara	OBN	150,000	31/12/2025	12/01/2026	154,654	246	154,408
Bank SMBC Indonesia	OBN	100,000	24/12/2025	07/01/2026	108,093	203	107,890
BPD Nusa Tenggara Timur	OBN	100,000	24/12/2025	02/01/2026	108,020	129	107,891
		600,000			**640,814**	**898**	**639,916**
Mata uang asing/*Foreign currencies*							
JP Morgan Chase Bank	OBN	1,219,000	13/04/2023	15/09/2026	1,358,966	139,425	1,219,541
Standard Chartered Bank Indonesia	OBN	1,000,000	12/04/2023	15/05/2027	1,223,354	168,377	1,054,977
JP Morgan Chase Bank	OBN	1,070,000	12/04/2023	15/05/2027	1,204,219	164,583	1,039,636
Bank Deutsche AG.	OBN	1,001,000	12/04/2023	15/05/2027	1,197,189	165,343	1,031,846
Standard Chartered Bank Indonesia	OBN	700,000	14/04/2023	15/04/2026	790,203	83,823	706,380
Bank Deutsche AG.	OBN	700,000	14/04/2023	15/04/2026	771,640	81,272	690,368
JP Morgan Chase Bank	OBN	805,403	16/11/2023	16/11/2028	778,392	208,604	569,788
JP Morgan Chase Bank	OBN	328,498	16/11/2023	17/04/2028	323,877	77,101	246,776
		6,823,901			**7,647,840**	**1,088,528**	**6,559,312**
		7,473,901			**8,340,903**	**1,089,522**	**7,251,381**

24. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI (lanjutan)

24. SECURITIES SOLD UNDER AGREEMENTS TO REPURCHASE (continued)

Pihak lawan/ *Counterparty*	Jenis Sekuritas/ *Type of Securities*	Nilai Nominal/ *Nominal Amount*	Tanggal Dimulai/ *Start Date*	Tanggal Jatuh Tempo/ *Maturity Date*	Nilai Pembelian Kembali/ *Repurchase Amount*	Beban Bunga yang Belum Diamortisasi/ *Unamortised Interest Expenses*	Nilai Bersih/ *Net Value*
		2024					
Rupiah/*Rupiah*							
Bank Indonesia	OBN	4,000,000	30/12/2024	06/01/2025	3,907,625	3,388	3,904,237
Bank Indonesia	OBN	1,000,000	30/12/2024	13/01/2025	945,292	2,012	943,280
Bank Indonesia	OBN	750,000	09/12/2024	06/01/2025	714,435	642	713,793
Bank Indonesia	OBN	650,000	23/12/2024	06/01/2025	630,221	559	629,662
Bank Indonesia	OBN	580,000	17/12/2024	14/01/2025	553,006	1,291	551,715
Bank Indonesia	OBN	500,000	04/12/2024	02/01/2025	483,766	87	483,679
Bank Indonesia	OBN	500,000	05/12/2024	02/01/2025	470,023	84	469,939
Bank Indonesia	OBN	500,000	19/12/2024	02/01/2025	498,191	88	498,103
Bank Indonesia	OBN	450,000	12/12/2024	09/01/2025	427,339	614	426,725
Bank Indonesia	OBN	400,000	10/12/2024	07/01/2025	386,850	417	386,433
Bank Indonesia	OBN	350,000	23/12/2024	20/01/2025	340,265	1,161	339,104
Bank Artha Graha	OBN	200,000	25/11/2024	30/01/2025	193,351	1,034	192,317
JP Morgan Chase Bank	OBN	100,000	03/12/2024	03/01/2025	93,392	33	93,359
Bank Indonesia	OBN	5,000	11/12/2024	08/01/2025	5,078	7	5,071
		9,985,000			**9,648,834**	**11,417**	**9,637,417**
Mata uang asing/*Foreign currencies*							
JP Morgan Chase Bank	OBN	1,219,000	13/04/2023	15/09/2026	1,311,697	159,890	1,151,807
JP Morgan Chase Bank	OBN	1,070,000	12/04/2023	15/05/2027	1,162,333	179,543	982,790
Deutsche Bank AG.	OBN	1,001,000	12/04/2023	15/05/2027	1,155,548	179,663	975,885
Standard Chartered Bank Indonesia	OBN	1,000,000	12/04/2023	15/05/2027	1,180,802	183,412	997,390
Standard Chartered Bank Indonesia	OBN	700,000	14/04/2023	15/04/2026	762,718	88,896	673,822
Deutsche Bank AG.	OBN	700,000	14/04/2023	15/04/2026	744,800	85,930	658,870
JP Morgan Chase Bank	OBN	777,389	16/11/2023	16/11/2028	751,317	183,169	568,148
JP Morgan Chase Bank	OBN	317,071	16/11/2023	17/04/2028	312,614	67,798	244,816
		6,784,460			**7,381,829**	**1,128,301**	**6,253,528**
		16,769,460			**17,030,663**	**1,139,718**	**15,890,945**

Tingkat suku bunga tetap tahunan: *Annual fixed interest rates:*

	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar* %	
Suku bunga kontrak:			*Contractual interest rate:*
2025	4.75 - 8.38	1.85 - 4.75	*2025*
2024	5.50 - 8.38	1.85 - 4.75	*2024*

25. LIABILITAS AKSEPTASI

25. ACCEPTANCE PAYABLES

a. Berdasarkan hubungan dan mata uang

a. By relationship and currency

	2025	2024	
Rupiah			***Rupiah***
Bank	652,280	1,416,042	*Banks*
Kreditur non-bank	667,491	201,263	*Non-bank creditors*
	1,319,771	1,617,305	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Bank	835,195	2,470,305	*Banks*
Kreditur non-bank	169,539	141,874	*Non-bank creditors*
	1,004,734	2,612,179	
	2,324,505	**4,229,484**	

25. LIABILITAS AKSEPTASI (lanjutan) / *25. ACCEPTANCE PAYABLES (continued)*

Perincian liabilitas akseptasi berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Acceptance payables based on currencies are as follows:

a. Berdasarkan hubungan dan mata uang (lanjutan) / ***a. By relatioship and currency*** *(continued)*

	2025	2024	
Rupiah	1,319,771	1,617,305	***Rupiah***
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat	879,104	2,534,029	*United States Dollar*
Euro Eropa	58,103	32,271	*European Euro*
Yuan China	52,747	29,132	*Chinese Yuan*
Yen Jepang	14,176	16,747	*Japanese Yen*
Dolar Singapura	604	-	*Singapore Dollar*
	1,004,734	2,612,179	
	2,324,505	**4,229,484**	

b. Berdasarkan hubungan / ***b. By relationship***

	2025	2024	
Pihak berelasi			***Related parties***
Rupiah	397,368	850,673	*Rupiah*
Mata uang asing	104,244	50,082	*Foreign currencies*
Total pihak berelasi	501,612	900,755	*Total related parties*
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	922,403	766,632	*Rupiah*
Mata uang asing	900,490	2,562,097	*Foreign currencies*
Total pihak ketiga	1,822,893	3,328,729	*Total third parties*
	2,324,505	**4,229,484**	

26. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR / *26. ACCRUED EXPENSES*

Beban yang masih harus dibayar terdiri dari:

Accrued expenses consist of the following:

	2025	2024	
Biaya kantor	393,676	412,947	*Office expenses*
Kewajiban sebagai Bank penerbit	212,350	245,037	*Issuer Bank liabilities*
Biaya teknologi dan telekomunikasi	127,910	615,258	*Technology and telecommunication expenses*
Biaya promosi	31,692	5,418	*Sales promotion expenses*
Biaya *loyalty*	8,879	48,929	*Loyalty expenses*
Lain-lain	167,309	201,716	*Others*
	941,816	**1,529,305**	

27. PENYISIHAN / *27. PROVISIONS*

	2025	2024	
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	1,451,673	2,273,422	*Estimated losses from commitments and contingencies*
Penyisihan atas perkara hukum dan lainnya	11,399	9,800	*Provision for legal cases and others*
	1,463,072	**2,283,222**	

a. Perubahan cadangan atas perkara hukum adalah sebagai berikut:

a. The movements of the allowance for legal cases are as follows:

	2025	2024	
Saldo awal	9,800	7,674	*Beginning balance*
Penambahan selama tahun berjalan	1,599	2,126	*Addition during the year*
	11,399	**9,800**	

Bank saat ini masih menghadapi permasalahan hukum diantaranya dengan debitur, pemilik dana dan/atau pihak ketiga. Saat ini permasalahan hukum tersebut masih dalam proses/upaya hukum.

The Bank has a number of outstanding litigation cases, including lawsuits with debtors, fund owners and/or third parties. Currently, litigation cases are still in legal process.

Jumlah klaim terhadap Bank dan estimasi biaya penyelesaian perkara atas tuntutan hukum yang belum selesai pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp11.399 dan Rp9.800. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan atas perkara hukum telah memadai.

The Bank's total potential financial exposure and estimation on settlement of legal cases arising from outstanding lawsuits as of 31 December 2025 and 2024 amounted to Rp11,399 and Rp9,800, respectively. As of 31 December 2025 and 2024, Management believes that the provision for legal cases is adequate.

b. Perubahan nilai tercatat bruto pada komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut:

b. The movements of gross carrying amount on commitments and contingencies are as follows:

	2025				
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired***	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired***	**Total/*Total***	
Garansi bank yang diterbitkan					***Bank guarantees issued***
Saldo awal	69,174,615	3,951,661	324,704	73,450,980	*Beginning balance*
Pengalihan dari:					*Transfer from:*
- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	(15,190,237)	15,190,237	-	-	*12-month ECL-*
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	18,769,941	(18,769,941)	-	-	*Lifetime ECL not credit -impaired*
- Pengalihan dari/ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk - bersih	(140,088)	(80,583)	220,671	-	*Transfer from/to lifetime ECL credit-impaired - net*
Pengukuran kembali bersih*)	(14,844,812)	(3,388,943)	(431,724)	(18,665,479)	*Net remeasurement*)
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	57,948,535	11,155,531	50,224	69,154,290	*New financial assets originated or purchased*
Pembayaran penuh	(18,023,609)	(1,152,482)	(3,061)	(19,179,152)	*Full repayment*
Valuta asing dan perubahan lain	1,421,825	443,138	362	1,865,325	*Foreign exchange and other movements*
	99,116,170	**7,348,618**	**161,176**	**106,625,964**	

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih adalah pembayaran kembali

*Including in the net measurement is repayment *)*

27. PENYISIHAN (lanjutan)

***27. PROVISIONS** (continued)*

b. Perubahan nilai tercatat bruto pada komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

b. The movements of gross carrying amount on commitments and contingencies are as follows: (continued)

	2024				
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/*Lifetime ECL Not Credit-impaired***	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/*Lifetime ECL Credit-impaired***	**Total/*Total***	
Garansi bank yang diterbitkan					***Bank guarantees issued***
Saldo awal	59,283,219	6,952,682	541,230	66,777,131	*Beginning balance*
Pengalihan dari:					*Transfer from:*
- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	(4,414,085)	4,414,085	-	-	*12-month ECL-*
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	5,587,210	(5,587,210)	-	-	*Lifetime ECL not credit -impaired*
- Pengalihan dari/ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk - bersih	-	(17,941)	17,941	-	*Transfer from/to lifetime ECL credit-impaired - net*
Pengukuran kembali bersih*)	(17,975,199)	(5,043,341)	(16,566,920)	(39,585,460)	*Net remeasurement*)
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	37,901,557	3,505,203	28,410,920	69,817,680	*New financial assets originated or purchased*
Pembayaran penuh	(12,452,274)	(361,736)	(11,458,070)	(24,272,080)	*Full repayment*
Valuta asing dan perubahan lain	1,244,187	89,919	(620,397)	713,709	*Foreign exchange and other movements*
	69,174,615	**3,951,661**	**324,704**	**73,450,980**	

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih adalah pembayaran kembali.

*Including in the net measurement is repayment *)*

	2025				
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/*Lifetime ECL Not Credit-impaired***	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/*Lifetime ECL Credit-impaired***	**Total/*Total***	
Irrevocable letters of credit					***Irrevocable letters of credit***
Saldo awal	8,850,627	1,079,175	22,858	9,952,660	*Beginning balance*
Pengalihan dari:					*Transfer from:*
- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	(35,631)	35,631	-	-	*12-month ECL-*
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk	-		-	-	*Lifetime ECL not credit -impaired*
- Pengalihan dari/ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk - bersih	-	-	-	-	*Transfer from/to lifetime ECL credit-impaired - net*
Pengukuran kembali bersih*)	10,861,904	(82,831)	(12,170)	10,766,903	*Net remeasurement*)
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	10,631,982	267,425	-	10,899,407	*New financial assets originated or purchased*
Pembayaran penuh	(19,835,598)	(1,060,489)	(10,688)	(20,906,775)	*Full repayment*
Valuta asing dan perubahan lain	310,865	63,891	-	374,756	*Foreign exchange and other movements*
	10,784,149	**302,802**	**-**	**11,086,951**	

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih adalah pembayaran kembali.

*Including in the net measurement is repayment *)*

27. PENYISIHAN (lanjutan) / ***27. PROVISIONS*** *(continued)*

b. Perubahan nilai tercatat bruto pada komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

b. The movements of gross carrying amount on commitments and contingencies are as follows: (continued)

	2024				
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired*	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired*	Total/*Total*	
Irrevocable letters of credit					***Irrevocable letters of credit***
Saldo awal	16,294,584	433,303	126,420	16,854,307	*Beginning balance*
Pengalihan dari:					*Transfer from:*
- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	(1,363,458)	1,363,458	-	-	*12-month ECL-*
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk	1,174,065	(1,174,065)	-	-	*Lifetime ECL not credit - -impaired*
- Pengalihan dari/ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk - bersih	-	28,312	(28,312)	-	*Transfer from/to lifetime ECL credit-impaired - net*
Pengukuran kembali bersih*)	14,256,127	(156,026)	23,036	14,123,137	*Net remeasurement*)
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	10,906,658	1,074,960	10,233	11,991,851	*New financial assets originated or purchased*
Pembayaran penuh	(33,053,635)	(488,382)	(109,206)	(33,651,223)	*Full repayment*
Valuta asing dan perubahan lain	636,286	(2,385)	687	634,588	*Foreign exchange and other movements*
	8,850,627	**1,079,175**	**22,858**	**9,952,660**	

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih adalah pembayaran kembali.

*Including in the net measurement is repayment *)*

c. Perubahan estimasi kerugian pada komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut:

c. The movements of estimated losses on commitments and contingencies are as follows:

	2025				
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired*	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired*	Total/*Total*	
Garansi bank yang diterbitkan					***Bank guarantees issued***
Saldo awal	652,913	815,410	420,351	1,888,674	*Beginning balance*
Pengalihan dari:					*Transfer from:*
- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	(61,284)	61,284	-	-	*12-month ECL-*
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	103,584	(103,584)	-	-	*Lifetime ECL not credit - -impaired*
Pengalihan dari/ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk - bersih	213	(29,519)	29,306	-	*Transfer from/to lifetime ECL credit-impaired - net*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian*)	(709,269)	(777,070)	(288,625)	(1,774,964)	*Net remeasurement of loss allowance*)
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	228,607	483,297	15,773	727,677	*New financial assets originated or purchased*
Pembayaran penuh	(42,789)	(279,818)	3,063	(319,544)	*Full repayment*
Valuta asing dan perubahan lain	58,762	505,484	137	564,383	*Foreign exchange and other movements*
	230,737	**675,484**	**180,005**	**1,086,226**	

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian adalah pembayaran kembali.

*Including in the net measurement of loss allowance, is repayment *)*

27. PENYISIHAN (lanjutan)

***27. PROVISIONS** (continued)*

c. Perubahan estimasi kerugian pada komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

c. The movements of estimated losses on commitments and contingencies are as follows: (continued)

	2024				
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/*Lifetime ECL Not Credit-impaired***	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/*Lifetime ECL Credit-impaired***	**Total/*Total***	
Garansi bank yang diterbitkan					***Bank guarantees issued***
Saldo awal	137,524	1,115,637	507,945	1,761,106	*Beginning balance*
Pengalihan dari:					*Transfer from:*
- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	(2,699)	2,699	-	-	*12-month ECL-*
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk	53,232	(53,232)	-	-	*Lifetime ECL not credit - -impaired*
Pengalihan dari/ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk - bersih	-	(2,444)	2,444	-	*Transfer from/to lifetime ECL credit-impaired - net*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian*)	374,867	(705,566)	(1,192,635)	(1,523,334)	*Net remeasurement of loss allowance*)
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	91,537	721,691	1,099,196	1,912,424	*New financial assets originated or purchased*
Pembayaran penuh	(6,196)	(274,145)	-	(280,341)	*Full repayment*
Valuta asing dan perubahan lain	4,648	10,770	3,401	18,819	*Foreign exchange and other movements*
	652,913	**815,410**	**420,351**	**1,888,674**	

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian adalah pembayaran kembali.

*Including in the net measurement of loss allowance, is repayment *)*

	2025				
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/ *12-month ECL*	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired***	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired***	**Total/*Total***	
Irrevocable letters of credit					***Irrevocable letters of credit***
Saldo awal	10,193	86,752	-	96,945	*Beginning balance*
Pengalihan dari:					*Transfer from:*
- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	(28)	28	-	-	*12-month ECL-*
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk	-	-	-	-	*Lifetime ECL not credit - -impaired*
Pengalihan dari/ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk	-	-	-	-	*Transfer from/to lifetime ECL credit-impaired - net*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian*)	19,199	77,052	-	96,251	*Net remeasurement of loss allowance*)
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	25,646	68,443	-	94,089	*New financial assets originated or purchased*
Pembayaran penuh	(33,205)	(225,704)	-	(258,909)	*Full repayment*
Valuta asing dan perubahan lain	85	2,499	-	2,584	*Foreign exchange and other movements*
	21,890	**9,070**	**-**	**30,960**	

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian adalah pembayaran kembali.

*Including in the net measurement of loss allowance, is repayment *)*

27. PENYISIHAN (lanjutan)

***27. PROVISIONS** (continued)*

c. Perubahan estimasi kerugian pada komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

c. The movements of estimated losses on commitments and contingencies are as follows: (continued)

	2024				
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/ *12-month ECL*	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired***	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired***	**Total/*Total***	
Irrevocable letters of credit					***Irrevocable letters of credit***
Saldo awal	13,060	52,806	699	66,565	*Beginning balance*
Pengalihan dari:					*Transfer from:*
- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	(1,466)	1,466	-	-	*12-month ECL-*
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk	2,474	(2,474)	-	-	*Lifetime ECL not credit - -impaired*
Pengalihan dari/ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk	-	(12,472)	12,472	-	*Transfer from/to lifetime ECL credit-impaired - net*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian*)	11,871	18,094	(47,633)	(17,668)	*Net remeasurement of loss allowance*)
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	12,957	155,799	2,502	171,258	*New financial assets originated or purchased*
Pembayaran penuh	(29,289)	(126,797)	31,606	(124,480)	*Full repayment*
Valuta asing dan perubahan lain	586	330	354	1,270	*Foreign exchange and other movements*
	10,193	**86,752**	**-**	**96,945**	

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian adalah pembayaran kembali.

*Including in the net measurement of loss allowance, is repayment *)*

	2025				
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired***	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired***	**Total/*Total***	
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik					***Unused loan facilities to debtors***
Saldo awal	287,803	-	-	287,803	*Beginning balance*
Pengalihan dari:			-	-	*Transfer from:*
- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	(6,618)	6,618	-	-	*12-month ECL-*
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk	-	-	-	-	*Lifetime ECL not credit - impaired*
Pengalihan dari/ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk	(320)	-	320	-	*Transfer from/to lifetime ECL credit-impaired - net*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian*)	(260,521)	(6,612)	(320)	(267,453)	*Net remeasurement of loss allowance*)
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	39,111	-	-	39,111	*New financial assets originated or purchased*
Pembayaran penuh	274,938	3	-	274,941	*Full repayment*
Penghapusbukuan	(12)	-	-	(12)	*Write-offs*
Valuta asing dan perubahan lain	98	-	-	98	*Foreign exchange and other movements*
	334,479	**9**	**-**	**334,488**	

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian adalah pembayaran kembali.

*Including in the net measurement of loss allowance, is repayment *)*

27. PENYISIHAN (lanjutan)

c. Perubahan estimasi kerugian pada komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

***27. PROVISIONS** (continued)*

c. The movements of estimated losses on commitments and contingencies are as follows: (continued)

	2024				
	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/*Lifetime ECL Not Credit-impaired***	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/*Lifetime ECL Credit-impaired***	**Total/*Total***	
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik					***Unused loan facilities to debtors***
Saldo awal	337,325	62	-	337,387	*Beginning balance*
Pengalihan dari:					*Transfer from:*
- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	(10,963)	10,963	-	-	*12-month ECL-*
- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk	3,316	(3,316)	-	-	*Lifetime ECL not credit - impaired*
Pengalihan dari/ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk	(168)	-	168	-	*Transfer from/to lifetime ECL credit-impaired - net*
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian*)	(280,039)	(8,216)	-	(288,255)	*Net remeasurement of loss allowance*)
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	38,081	176	-	38,257	*New financial assets originated or purchased*
Pembayaran penuh	199,213	331	(168)	199,376	*Full repayment*
Penghapusbukuan	(271)	-	-	(271)	*Write-offs*
Valuta asing dan perubahan lain	1,309	-	-	1,309	*Foreign exchange and other movements*
	287,803	**-**	**-**	**287,803**	

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian adalah pembayaran kembali.

*Including in the net measurement of loss allowance, is repayment *)*

Manajemen berpendapat bahwa estimasi kerugian pada komitmen dan kontinjensi di atas telah memadai.

Management believes that the estimated losses on commitments and contingencies are adequate.

28. LIABILITAS KONTRAK ASURANSI

Asumsi signifikan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, asumsi-asumsi signifikan yang digunakan dalam perhitungan liabilitas kontrak asuransi adalah tingkat *lapse*, inflasi, *partial withdrawal*, tingkat pengembangan dana, dan asumsi biaya.

28. INSURANCE CONTRACT LIABILITIES

Significant assumption

As at 31 December 2025 and 2024, significant assumptions used in the calculation of insurance contract liabilities include lapse rate, inflation, partial withdrawal, fund growth rate, and expense assumption.

	31 Desember / *December* 2025	**31 Desember/ *December* 2024**	
Metode aktuaria	*PAA, GMM, VFA*	*PAA, GMM, VFA*	*Actuarial methods*
Tabel mortalitas	TMI IV (2019)	TMI IV (2019)	*Mortality tables*
Tabel morbiditas	*Munich Re basis Hospitalization (Health Insurance & Cash Plan)*	*Munich Re basis Hospitalization (Health Insurance & Cash Plan)*	*Morbidity tables*
Rasio kerugian	7% - 93%	7% - 101%	*Loss ratio*
Metode tingkat diskonto	*GMM: Locked-in VFA: Current*	*GMM: Locked-in VFA: Current*	*Discount rate method*

28. LIABILITAS KONTRAK ASURANSI (lanjutan) / *28. INSURANCE CONTRACT LIABILITIES (continued)*

Asumsi signifikan (lanjutan) / ***Significant assumption*** *(continued)*

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Suku bunga tahunan			*Annual interest rate*
Rupiah	4.76% - 6.95%	6.88% - 7.13%	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	3.95% - 5.32%	4.96% - 5.66%	*United States Dollar*
Current discount rate (dengan *Illiquidity Premium)*			*Current discount rate (with Illiquidity Premium)*
Rupiah	4.76% - 7.08%	6.88% - 7.45%	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	3.95% - 5.32%	4.96% - 5.66%	*United States Dollar*

Asumsi lain yang digunakan dalam perhitungan liabilitas kontrak asuransi adalah tingkat *lapse*, inflasi, *partial withdrawal*, tingkat pengembangan dana, dan asumsi biaya.

Other assumptions used in the calculation of insurance contract liabilities include lapse rate, inflation, partial withdrawal, fund growth rate, and expense assumption.

	2025			
	Aset/ *Assets*	Liabilitas/ *Liabilities*	Jumlah/ *Total*	
Liabilitas kontrak asuransi yang tidak diukur berdasarkan PAA	(2,703)	22,211,494	22,208,791	*Insurance contracts liabilities not measured under the PAA*
Liabilitas kontrak asuransi yang diukur berdasarkan PAA	-	169,527	169,527	*Insurance contracts liabilities measured under the PAA*
	(2,703)	**22,381,021**	**22,378,318**	

	2024			
	Aset/ *Assets*	Liabilitas/ *Liabilities*	Jumlah/ *Total*	
Liabilitas kontrak asuransi yang tidak diukur berdasarkan PAA	(3,069)	19,019,846	19,016,777	*Insurance contracts liabilities not measured under the PAA*
Liabilitas kontrak asuransi yang diukur berdasarkan PAA	-	183,255	183,255	*Insurance contracts liabilities measured under the PAA*
	(3,069)	**19,203,101**	**19,200,032**	

Perubahan nilai tercatat / ***Movement in carrying amounts***

Berikut ini merupakan rekonsiliasi yang menunjukkan perubahan nilai tercatat bersih atas kontrak asuransi selama tahun keuangan akibat arus kas dan jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi serta laporan penghasilan komprehensif lain. Entitas Anak menyajikan tabel yang menganalisis perubahan liabilitas atas sisa masa pertanggungan dan perubahan liabilitas atas kejadian klaim secara terpisah, serta merekonsiliasi perubahan tersebut dengan pos-pos terkait dalam laporan laba rugi dan laporan penghasilan komprehensif lain. Rekonsiliasi kedua disajikan untuk kontrak yang tidak diukur berdasarkan *premium allocation approach*, yang secara terpisah menganalisis perubahan estimasi nilai kini arus kas masa depan, penyesuaian risiko untuk risiko non-keuangan, dan margin jasa kontraktual.

The following reconciliations show how the net carrying amounts of insurance contracts changed during the financial year as a result of cash flows and amounts recognised in the income statement and statement of comprehensive income. Subsidiary presents a table separately analyses movements in the liabilities for remaining coverage and movements in the liabilities for incurred claims and reconciles these movements to the line items in the income statement and statement of other comprehensive income. A second reconciliation is presented for contracts not measured under the premium allocation approach, which separately analyses changes in the estimates of the present value of future cash flows, the risk adjustment for non-financial risk and the contractual service margin.

28. LIABILITAS KONTRAK ASURANSI (lanjutan)

28. INSURANCE CONTRACT LIABILITIES (continued)

Perubahan nilai tercatat (lanjutan)

***Movement in carrying amounts** (continued)*

Estimasi nilai kini arus kas masa depan dari liabilitas kontrak asuransi mencerminkan eksposur maksimal Grup terhadap risiko kredit dari aset-aset tersebut.

The estimates of the present value of the future cash flows from insurance contract liabilities represent the Group's maximum exposure to credit risk from these assets.

a. Analisis berdasarkan pertanggungan yang tersisa dan kejadian klaim atas kontrak asuransi yang tidak diukur berdasarkan *premium allocation approach:*

a. Analysis by remaining coverage and incurred claims of insurance contracts not measured under the premium allocation approach:

	2025				
	Liabilitas atas sisa masa pertanggungan/ *Liabilities for remaining coverage*				
	Tidak termasuk komponen pemulihan kerugian/ *Excluding loss-recovery component*	Komponen pemulihan kerugian/ *Loss-recovery component*	Liabilitas atas kejadian klaim/*Liabilities for incurred claims*	Jumlah/Total	
Liabilitas kontrak asuransi pada 1 Januari 2025	18,718,984	157,767	143,095	19,019,846	*Insurance contract liabilities as at 1 January 2025*
Aset kontrak asuransi pada 1 Januari 2025	(4,233)	-	1,164	(3,069)	*Insurance contract assets as at 1 January 2025*
Liabilitas/(aset) kontrak asuransi pada 1 Januari 2025	**18,714,751**	**157,767**	**144,259**	**19,016,777**	***Insurance contracts liabilities/(assets) as at 1 January 2025***
Pendapatan asuransi	(1,411,832)	598,551	-	(813,281)	*Insurance revenue*
Biaya jasa asuransi	236,328	3,694	427,960	667,982	*Insurance service expenses*
Hasil jasa asuransi	**(1,175,504)**	**602,245**	**427,960**	**(145,299)**	***Insurance services result***
(Beban)/pendapatan keuangan dari kontrak asuransi yang diterbitkan	2,089,470	(959)	1,547	2,090,058	*Finance (expenses)/income from insurance contracts issued*
Komponen investasi	(2,743,095)	-	2,738,764	(4,331)	*Investment component*
Jumlah nilai yang diakui dalam pendapatan komprehensif	**(1,829,129)**	**601,286**	**3,168,271**	**1,940,428**	***Total amount recognised in comprehensive income***
Arus kas					***Cash flows***
Premi diterima	4,788,231	-	-	4,788,231	*Premium received*
Klaim dan biaya lain yang dibayarkan yang dapat diatribusikan secara langsung	-	-	(3,170,118)	(3,170,118)	*Claims and other directly attributable expenses paid*
Arus kas akuisisi asuransi	(366,527)	-	-	(366,527)	*Insurance acquisition cash flows*
Jumlah arus kas	**4,421,704**	**-**	**(3,170,118)**	**1,251,586**	***Total cash flows***
Liabilitas/(aset) kontrak asuransi pada 31 Desember 2025	**21,307,326**	**759,053**	**142,412**	**22,208,791**	***Insurance contract liabilities/(assets) as at 31 December 2025***
Kontrak asuransi yang merupakan liabilitas pada akhir periode	21,310,721	759,053	141,720	22,211,494	*Insurance contracts that are liabilities at the end of the period*
Kontrak asuransi yang merupakan aset pada akhir periode	(3,395)	-	692	(2,703)	*Insurance contracts that are assets at the end of the period*
Liabilitas/(aset) kontrak asuransi pada 31 Desember 2025	**21,307,326**	**759,053**	**142,412**	**22,208,791**	***Insurance contract liabilities/(assets) as at 31 December 2025***

28. LIABILITAS KONTRAK ASURANSI (lanjutan) / *28. INSURANCE CONTRACT LIABILITIES (continued)*

Perubahan nilai tercatat (lanjutan) / ***Movement in carrying amounts** (continued)*

a. Analisis berdasarkan pertanggungan yang tersisa dan kejadian klaim atas kontrak asuransi yang tidak diukur berdasarkan *premium allocation approach:* (lanjutan) / *Analysis by remaining coverage and incurred claims of insurance contracts not measured under the premium allocation approach: (continued)*

	2024				
	Liabilitas atas sisa masa pertanggungan/ *Liabilities for remaining coverage*				
	Tidak termasuk komponen pemulihan kerugian/ *Excluding loss-recovery component*	Komponen pemulihan kerugian/ *Loss-recovery component*	Liabilitas atas kejadian klaim/*Liabilities for incurred claims*	Jumlah/Total	
Liabilitas kontrak asuransi pada 1 Januari 2024	17,305,720	183,861	164,505	17,654,086	*Insurance contract liabilities as at 1 January 2024*
Aset kontrak asuransi pada 1 Januari 2024	(22,797)	17,602	921	(4,274)	*Insurance contract assets as at 1 January 2024*
Liabilitas/(aset) kontrak asuransi pada 1 Januari 2024	**17,282,923**	**201,463**	**165,426**	**17,649,812**	***Insurance contracts liabilities/(assets) as at 1 January 2024***
Pendapatan asuransi	(963,528)	-	-	(963,528)	*Insurance revenue*
Biaya jasa asuransi	185,648	(44,365)	474,620	615,903	*Insurance service expenses*
Hasil jasa asuransi	**(777,880)**	**(44,365)**	**474,620**	**(347,625)**	***Insurance services result***
(Beban)/pendapatan keuangan dari kontrak asuransi yang diterbitkan	752,138	669	1,477	754,284	*Finance (expenses)/income from insurance contracts issued*
Komponen investasi	(2,671,777)	-	2,592,961	(78,816)	*Investment component*
Jumlah nilai yang diakui dalam pendapatan komprehensif	**(2,597,519)**	**(43,696)**	**3,069,058**	**327,843**	***Total amount recognised in comprehensive income***
Arus kas					***Cash flows***
Premi diterima	4,498,906	-	-	4,498,906	*Premium received*
Klaim dan biaya lain yang dibayarkan yang dapat diatribusikan secara langsung	-	-	(3,090,225)	(3,090,225)	*Claims and other directly attributable expenses paid*
Arus kas akuisisi asuransi	(369,559)	-	-	(369,559)	*Insurance acquisition cash flows*
Jumlah arus kas	**4,129,347**	**-**	**(3,090,225)**	**1,039,122**	***Total cash flows***
Liabilitas/(aset) kontrak asuransi pada 31 Desember 2024	**18,714,751**	**157,767**	**144,259**	**19,016,777**	***Insurance contract liabilities/(assets) as at 31 December 2024***
Kontrak asuransi yang merupakan liabilitas pada akhir periode	18,718,984	157,767	143,095	19,019,846	*Insurance contracts that are liabilities at the end of the period*
Kontrak asuransi yang merupakan aset pada akhir periode	(4,233)	-	1,164	(3,069)	*Insurance contracts that are assets at the end of the period*
Liabilitas/(aset) kontrak asuransi pada 31 Desember 2024	**18,714,751**	**157,767**	**144,259**	**19,016,777**	***Insurance contract liabilities/(assets) as at 31 December 2024***

28. LIABILITAS KONTRAK ASURANSI (lanjutan) / *28. INSURANCE CONTRACT LIABILITIES (continued)*

Perubahan nilai tercatat (lanjutan) / ***Movement in carrying amounts** (continued)*

b. Analisis berdasarkan komponen pengukuran kontrak reasuransi yang tidak diukur berdasarkan *premium allocation approach:* / *b. Analysis by measurement component of reinsurance contracts not measured under the premium allocation approach:*

	2025						
			Marjin jasa kontraktual/ *Contractual service margin*				
	Nilai kini arus kas masa depan /*Present value of future cash flows*	Penyesuaian risiko untuk risiko non-keuangan /*Risk adjustment for non-financial risk*	Margin jasa kontraktual /*Contractual service margin*	Kontrak dan kontrak baru yang diukur dengan pendekatan retrospektif penuh pada saat transisi/ *New contracts and contracts measured under the full retrospective approach at transition*	Kontrak yang diukur dengan pendekatan nilai wajar pada saat transisi/ *Contracts measured under the fair value approach at transition*	Jumlah/ *Total*	
Liabilitas kontrak asuransi pada 1 Januari 2025	17,108,806	363,906	1,547,133	750,506	796,627	19,019,846	*Insurance contract liabilities as at 1 January 2025*
Aset kontrak asuransi pada 1 Januari 2025	(14,280)	696	10,515	-	10,515	(3,069)	*Insurance contract assets as at 1 January 2025*
Liabilitas/(aset) kontrak asuransi pada 1 Januari 2025	**17,094,526**	**364,602**	**1,557,648**	**750,506**	**807,142**	**19,016,777**	***Insurance contracts liabilities/(assets) as at 1 January 2025***
Perubahan yang terkait dengan jasa kini							***Changes that relate to current services***
CSM diakui untuk jasa yang diterima	-	-	(323,008)	(207,359)	(115,649)	(323,008)	*CSM recognised for the services provided*
Perubahan dalam penyesuaian risiko untuk risiko non-keuangan yang telah kadaluwarsa	-	(52,369)	-	-	-	(52,369)	*Changes in risk adjustment for non-financial risk for the risk expired*
Penyesuaian pengalaman yang terkait dengan beban jasa asuransi	(11,439)	-	-	-	-	(11,439)	*Experience adjustments - relating to insurance service expenses*
	(11,439)	(52,369)	(323,008)	(207,359)	(115,649)	(386,816)	
Perubahan yang terkait dengan jasa masa depan							***Changes that relate to future services***
Perubahan estimasi yang menyesuaikan CSM	503,813	555,137	(353,731)	(326,690)	(27,041)	705,220	*Changes in estimates that adjust the CSM*
Perubahan estimasi yang mengakibatkan kerugian kontrak yang merugi atau pembalikan kerugian tersebut	79,290	19,581	3,627	3,200	427	102,498	*Changes in estimates that results in onerous contract losses or reversal of such losses*
Kontrak yang awalnya diakui pada periode berjalan	(500,557)	43,932	460,978	460,978	-	4,353	*Contracts initially recognised in the period*
Penyesuaian pengalaman-yang timbul dari premi yang diterima pada periode yang berhubungan dengan jasa masa depan	-	-	-	-	-	-	*Experience adjustments - arising from premiums received in the period that relate to future service*
	82,546	618,650	110,875	137,489	(26,614)	812,072	
Perubahan yang terkait dengan jasa masa lalu							***Changes that relate to past services***
Perubahan dalam FCF yang terkait dengan LIC	11,864	(1,779)	-	-	-	10,085	*Changes in the FCF relating to the LIC*
Penyesuaian pengalaman-yang timbul dari premi yang diterima pada periode yang berhubungan dengan jasa masa lalu	-	-	-	-	-	-	*Experience adjustments - arising from premiums received in the period that relate to past service*
	11,864	(1,779)	-	-	-	10,085	
Hasil jasa asuransi	**83,874**	**563,599**	**(212,133)**	**(69,870)**	**(142,263)**	**435,340**	***Insurance service result***
(Beban)/pendapatan keuangan dari kontrak asuransi yang diterbitkan	1,398,350	27,762	78,975	63,846	15,129	1,505,087	*Finance (expenses)/income from insurance contracts issued*
Total changes in **Jumlah nilai yang diakui dalam penghasilan komprehensif**	**1,481,321**	**592,264**	**(133,157)**	**(6,023)**	**(127,134)**	**1,940,428**	***the income statements and statement of comprehensive income***

28. LIABILITAS KONTRAK ASURANSI (lanjutan) / *28. INSURANCE CONTRACT LIABILITIES (continued)*

Perubahan nilai tercatat (lanjutan) / ***Movement in carrying amounts** (continued)*

b. Analisis berdasarkan komponen pengukuran kontrak reasuransi yang tidak diukur berdasarkan *premium allocation approach:* (lanjutan) / *b. Analysis by measurement component of reinsurance contracts not measured under the premium allocation approach: (continued)*

	2025						
			Marjin jasa kontraktual/ *Contractual service margin*				
	Nilai kini arus kas masa depan /*Present value of future cash flows*	Penyesuaian risiko untuk risiko non-keuangan /*Risk adjustment for non-financial risk*	Margin jasa kontraktual /*Contractual service margin*	Kontrak dan kontrak baru yang diukur dengan pendekatan retrospektif penuh pada saat transisi/ *New contracts and contracts measured under the full retrospective approach at transition*	Kontrak yang diukur dengan pendekatan nilai wajar pada saat transisi/ *Contracts measured under the fair value approach at transition*	Jumlah/ *Total*	
Arus kas							***Cash flows***
Premi yang diterima	4,788,231	-	-	-	-	4,788,231	*Premium received*
Klaim dan beban lainnya yang dibayarkan yang dapat diatribusikan secara langsung	(3,170,118)	-	-	-	-	(3,170,118)	*Claims and other directly attributable expenses paid*
Arus kas akuisisi asuransi	(366,527)	-	-	-	-	(366,527)	*Insurance acquisition cash flows*
Jumlah arus kas	**1,251,586**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,251,586**	***Total cash flows***
Liabilitas/(aset) kontrak asuransi pada 31 Desember 2025	**19,827,433**	**956,867**	**1,424,491**	**744,484**	**680,007**	**22,208,791**	***Insurance contract liabilities/(assets) as at 31 December 2025***
Kontrak asuransi yang merupakan liabilitas pada akhir periode	19,835,440	956,201	1,419,853	744,476	675,377	22,211,494	*Insurance contracts that are liabilities at the end of the period*
Kontrak asuransi yang merupakan aset pada akhir periode	(8,007)	666	4,638	8	4,631	(2,703)	*Insurance contracts that are assets at the end of the period*
Liabilitas/(aset) kontrak asuransi pada 31 Desember 2025	**19,827,433**	**956,867**	**1,424,491**	**744,484**	**680,007**	**22,208,791**	***Insurance contract liabilities/(assets) as at 31 December 2025***

	2024						
			Marjin jasa kontraktual/ *Contractual service margin*				
	Nilai kini arus kas masa depan /*Present value of future cash flows*	Penyesuaian risiko untuk risiko non-keuangan /*Risk adjustment for non-financial risk*	Margin jasa kontraktual /*Contractual service margin*	Kontrak dan kontrak baru yang diukur dengan pendekatan retrospektif penuh pada saat transisi/ *New contracts and contracts measured under the full retrospective approach at transition*	Kontrak yang diukur dengan pendekatan nilai wajar pada saat transisi/ *Contracts measured under the fair value approach at transition*	Jumlah/ *Total*	
Liabilitas kontrak asuransi pada 1 Januari 2024	16,038,983	358,107	1,256,996	509,325	747,671	17,654,086	*Insurance contract liabilities as at 1 January 2024*
Aset kontrak asuransi pada 1 Januari 2024	(38,661)	16,681	17,706	17,706	-	(4,274)	*Insurance contract assets as at 1 January 2024*
Liabilitas/(aset) kontrak asuransi pada 1 Januari 2024	**16,000,322**	**374,788**	**1,274,702**	**527,031**	**747,671**	**17,649,812**	***Insurance contracts liabilities/(assets) as at 1 January 2024***
Perubahan yang terkait dengan jasa kini							***Changes that relate to current services***
CSM diakui untuk jasa yang diterima	-	-	(270,188)	(159,098)	(111,090)	(270,188)	*CSM recognised for the services provided*
Perubahan dalam penyesuaian risiko untuk risiko non-keuangan yang telah kadaluwarsa	-	(54,680)	-	-	-	(54,680)	*Changes in risk adjustment for non-financial risk for the risk expired*
Penyesuaian pengalaman yang terkait dengan beban jasa asuransi	(202,742)	-	-	-	-	(202,742)	*Experience adjustments - relating to insurance service expenses*
	(202,742)	(54,680)	(270,188)	(159,098)	(111,090)	(527,610)	

28. LIABILITAS KONTRAK ASURANSI (lanjutan) / *28. INSURANCE CONTRACT LIABILITIES (continued)*

Perubahan nilai tercatat (lanjutan) / ***Movement in carrying amounts** (continued)*

b. Analisis berdasarkan komponen pengukuran kontrak reasuransi yang tidak diukur berdasarkan *premium allocation approach:* (lanjutan) / *b. Analysis by measurement component of reinsurance contracts not measured under the premium allocation approach: (continued)*

	2024						
			Marjin jasa kontraktual/ *Contractual service margin*				
	Nilai kini arus kas masa depan /*Present value of future cash flows*	Penyesuaian risiko untuk risiko non-keuangan /*Risk adjustment for non-financial risk*	Margin jasa kontraktual /*Contractual service margin*	Kontrak dan kontrak baru yang diukur dengan pendekatan retrospektif penuh pada saat transisi/ *New contracts and contracts measured under the full retrospective approach at transition*	Kontrak yang diukur dengan pendekatan nilai wajar pada saat transisi/ *Contracts measured under the fair value approach at transition*	Jumlah/ *Total*	
Perubahan yang terkait dengan jasa masa depan							***Changes that relate to future services***
Perubahan estimasi yang menyesuaikan CSM	207,833	6,025	(62,056)	(130,737)	68,681	151,802	*Changes in estimates that adjust the CSM*
Perubahan estimasi yang mengakibatkan kerugian kontrak yang merugi atau pembalikan kerugian tersebut	(3,986)	(474)	5,087	5,087	-	627	*Changes in estimates that results in onerous contract losses or reversal of such losses*
Kontrak yang awalnya diakui pada periode berjalan	(484,166)	36,668	460,262	460,262	-	12,764	*Contracts initially recognised in the period*
Penyesuaian pengalaman-yang timbul dari premi yang diterima pada periode yang berhubungan dengan jasa masa depan	-	-	-	-	-	-	*Experience adjustments - arising from premiums received in the period that relate to future service*
	(280,319)	42,219	403,293	334,612	68,681	165,193	
Perubahan yang terkait dengan jasa masa lalu							***Changes that relate to past services***
Perubahan dalam FCF yang terkait dengan LIC	54,284	(3,269)	76,500	-	76,500	127,515	*Changes in the FCF relating to the LIC*
Penyesuaian pengalaman-yang timbul dari premi yang diterima pada periode yang berhubungan dengan jasa masa lalu	-	-	-	-	-	-	*Experience adjustments - arising from premiums received in the period that relate to past service*
	54,284	(3,269)	76,500	-	76,500	127,515	
Hasil jasa asuransi	**(428,777)**	**(15,730)**	**209,606**	**175,514**	**34,091**	**(234,902)**	***Insurance service result***
(Beban)/pendapatan keuangan dari kontrak asuransi yang diterbitkan	483,859	5,545	73,341	47,961	25,380	562,744	*Finance (expenses)/income from insurance contracts issued*
Jumlah nilai yang diakui dalam penghasilan komprehensif	**55,082**	**(10,185)**	**282,947**	**223,475**	**59,471**	**327,843**	***Total changes in the income statements and statement of comprehensive income***
Aset arus kas akuisisi asuransi dan arus kas pra-pengakuan lainnya yang dihentikan pengakuannya dan perubahan lainnya							*Insurance acquisition cash flows assets and other pre-recognition cash flows derecognised and other changes*
Arus kas							***Cash flows***
Premi yang diterima	4,498,906	-	-	-	-	4,498,906	*Premium received*
Klaim dan beban lainnya yang dibayarkan yang dapat diatribusikan secara langsung	(3,090,225)	-	-	-	-	(3,090,225)	*Claims and other directly attributable expenses paid*
Arus kas akuisisi asuransi	(369,559)	-	-	-	-	(369,559)	*Insurance acquisition cash flows*
Jumlah arus kas	**1,039,122**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,039,122**	***Total cash flows***
Liabilitas/(aset) kontrak asuransi pada 31 Desember 2024	**17,094,526**	**364,602**	**1,557,648**	**750,506**	**807,142**	**19,016,777**	***Insurance contract liabilities/ (assets) as at 31 December 2024***
Kontrak asuransi yang merupakan liabilitas pada akhir periode	17,108,806	363,906	1,547,133	750,506	796,627	19,019,846	*Insurance contracts that are liabilities at the end of the period*
Kontrak asuransi yang merupakan aset pada akhir periode	(14,280)	696	10,515	-	10,515	(3,069)	*Insurance contracts that are assets at the end of the period*
Liabilitas/(aset) kontrak asuransi pada 31 Desember 2024	**17,094,526**	**364,602**	**1,557,648**	**750,506**	**807,142**	**19,016,777**	***Insurance contract liabilities/ (assets) as at 31 December 2024***

28. LIABILITAS KONTRAK ASURANSI (lanjutan) / *INSURANCE CONTRACT LIABILITIES (continued)*

Perubahan nilai tercatat (lanjutan) / ***Movement in carrying amounts** (continued)*

c. Analisis berdasarkan pertanggungan yang tersisa dan kejadian klaim atas kontrak asuransi yang diukur berdasarkan *premium allocation approach:* / *Analysis by remaining coverage and incurred claims of insurance contracts measured under the premium allocation approach:*

	2025					
	Liabilitas atas sisa masa pertanggungan/ *Liabilities for remaining coverage*		Liabilitas atas kejadian klaim/ *Liabilities for incurred claims*			
	Tidak termasuk komponen kerugian /*Excluding loss component*	Komponen kerugian/ *Loss component*	Nilai kini dari arus kas masa depan/*Present value of future cash flows*	Penyesuaian risiko untuk risiko non-keuangan/ *Risk adjustment for non-financial risk*	Jumlah/*Total*	
Liabilitas kontrak asuransi pada 1 Januari 2025	122,373	7,623	53,013	244	183,253	*Insurance contract liabilities as at 1 January 2025*
Aset kontrak asuransi pada 1 Januari 2025	-	-	-	-	-	*Insurance contract assets as at 1 January 2025*
Liabilitas/(aset) kontrak asuransi pada 1 Januari 2025	**122,373**	**7,623**	**53,013**	**244**	**183,253**	***Insurance contracts liabilities/(assets) as at 1 January 2025***
Pendapatan asuransi	(932,232)	-	-	-	(932,232)	*Insurance revenue*
Biaya jasa asuransi	211,206	(7,370)	600,604	(162)	804,277	*Insurance service expenses*
Hasil jasa asuransi	**(721,026)**	**(7,370)**	**600,604**	**(162)**	**(127,955)**	***Insurance services result***
Komponen investasi	-	-	90	-	90	*Investment component*
Jumlah nilai yang diakui dalam pendapatan komprehensif	**(721,026)**	**(7,370)**	**600,694**	**(162)**	**(127,865)**	***Total amount recognised in comprehensive income***
Arus kas						***Cash flows***
Premi diterima	911,287	-	-	-	911,287	*Premium received*
Klaim dan biaya lain yang dibayarkan yang dapat diatribusikan secara langsung	-	-	(593,555)	-	(593,555)	*Claims and other directly attributable expenses paid*
Arus kas akuisisi asuransi	(203,594)	-	-	-	(203,594)	*Insurance acquisition cash flows*
Jumlah arus kas	**707,692**	**-**	**(593,555)**	**-**	**114,137**	***Total cash flows***
Liabilitas/(aset) kontrak asuransi pada 31 Desember 2025	**109,039**	**253**	**60,377**	**82**	**169,527**	***Insurance contract liabilities/ (assets) as at 31 December 2025***
Kontrak asuransi yang merupakan liabilitas pada akhir periode	109,039	253	60,153	82	169,527	*Insurance contracts that are liabilities at the end of the period*
Kontrak asuransi yang merupakan aset pada akhir periode	-	-	-	-	-	*Insurance contracts that are assets at the end of the period*
Liabilitas/(aset) kontrak asuransi pada 31 Desember 2025	**109,039**	**253**	**60,153**	**82**	**169,527**	***Insurance contract liabilities/ (assets) as at 31 December 2025***

28. LIABILITAS KONTRAK ASURANSI (lanjutan) / *28. INSURANCE CONTRACT LIABILITIES (continued)*

Perubahan nilai tercatat (lanjutan) / ***Movement in carrying amounts** (continued)*

c. Analisis berdasarkan pertanggungan yang tersisa dan kejadian klaim atas kontrak asuransi yang diukur berdasarkan *premium allocation approach:* (lanjutan)

c. Analysis by remaining coverage and incurred claims of insurance contracts measured under the premium allocation approach: (continued)

	2024					
	Liabilitas atas sisa masa pertanggungan/ *Liabilities for remaining coverage*		Liabilitas atas kejadian klaim/ *Liabilities for incurred claims*			
	Tidak termasuk komponen kerugian /*Excluding loss component*	Komponen kerugian/ *Loss component*	Nilai kini dari arus kas masa depan/*Present value of future cash flows*	Penyesuaian risiko untuk risiko non-keuangan/ *Risk adjustment for non-financial risk*	Jumlah/*Total*	
Liabilitas kontrak asuransi pada 1 Januari 2024	109,176	19,249	84,544	1,074	214,043	*Insurance contract liabilities as at 1 January 2024*
Aset kontrak asuransi pada 1 Januari 2024	(373)	-	-	-	(373)	*Insurance contract assets as at 1 January 2024*
Liabilitas/(aset) kontrak asuransi pada 1 Januari 2024	**108,803**	**19,249**	**84,544**	**1,074**	**213,670**	***Insurance contracts liabilities/(assets) as at 1 January 2025***
Pendapatan asuransi	(970,273)	-	-	-	(970,273)	*Insurance revenue*
Biaya jasa asuransi	187,272	(11,626)	776,035	(830)	950,851	*Insurance service expenses*
Hasil jasa asuransi	**(783,001)**	**(11,626)**	**776,035**	**(830)**	**(19,422)**	***Insurance services result***
Komponen investasi	-	-	(41)	-	(41)	*Investment component*
Jumlah nilai yang diakui dalam pendapatan komprehensif	**(783,001)**	**(11,626)**	**775,994**	**(830)**	**(19,463)**	***Total amount recognised in comprehensive income***
Arus kas						***Cash flows***
Premi diterima	982,589	-	-	-	982,589	*Premium received*
Klaim dan biaya lain yang dibayarkan yang dapat diatribusikan secara langsung	-	-	(807,523)	-	(807,523)	*Claims and other directly attributable expenses paid*
Arus kas akuisisi asuransi	(186,018)				(186,018)	*Insurance acquisition cash flows*
Jumlah arus kas	**796,571**	**-**	**(807,565)**	**-**	**(10,952)**	***Total cash flows***
Liabilitas/(aset) kontrak asuransi pada 31 December 2024	**122,373**	**7,623**	**53,015**	**244**	**183,255**	***Insurance contract liabilities/(assets) as at 31 December 2024***
Kontrak asuransi yang merupakan liabilitas pada akhir periode	122,373	7,623	53,015	244	183,255	*Insurance contracts that are liabilities at the end of the period*
Kontrak asuransi yang merupakan aset pada akhir periode	-	-	-	-	-	*Insurance contracts that are assets at the end of the period*
Liabilitas/(aset) kontrak asuransi pada 31 December 2024	**122,373**	**7,623**	**53,015**	**244**	**183,255**	***Insurance contract liabilities/(assets) as at 31 December 2024***

28. LIABILITAS KONTRAK ASURANSI (lanjutan) / *INSURANCE CONTRACT LIABILITIES (continued)*

Perubahan nilai tercatat (lanjutan) / ***Movement in carrying amounts** (continued)*

d. Kontrak asuransi yang diakui dalam periode / *Insurance contracts recognised in the period*

Di bawah ini merupakan aset dan liabilitas kontrak asuransi yang diterbitkan pada periode pelaporan dan periode komparatif, yang dipisahkan dengan informasi kontrak tidak merugi dan kontrak yang merugi:

Below is the insurance contracts assets and liabilities that is issued in the period reporting and comparative period, that is separated by the information of non-onerous contracts and onorous contracts:

	2025			2024			
	Dari kontrak tidak merugi/ *Non-onerous contracts originated*	Dari kontrak merugi/ *Onerous contracts originated*	Jumlah/ *Total*	Dari kontrak tidak merugi/ *Non-onerous contracts originated*	Dari kontrak merugi/ *Onerous contracts originated*	Jumlah/ *Total*	
Estimasi nilai kini dari arus kas keluar masa depan							***Estimates of the present value of future cash inflows***
Arus kas akuisisi asuransi	334,705	12,007	346,712	298,086	15,789	313,875	*Insurance acquisition cash flows*
Klaim dan beban lain yang dapat diatribusikan secara langsung	2,999,989	46,571	3,046,560	2,261,585	332,088	2,593,673	*Claims and other directly attributable expenses*
Estimasi nilai kini dari arus kas masuk masa depan							***Estimates of the present value of future cash outflows***
Premi diterima	(3,834,702)	(59,126)	(3,893,828)	(3,048,857)	(342,857)	(3,391,714)	*Premium received*
Penyesuaian risiko untuk risiko non-keuangan	39,030	4,902	43,932	28,924	7,744	36,668	*Risk adjustment for non-financial risk*
Marjin jasa kontraktual	460,978	-	460,978	460,262	-	460,262	*Contractual service margin*
Kenaikan aset kontrak asuransi dari kontrak yang diakui pada tahun berjalan	-	4,354	4,354	-	12,764	12,764	***Increase in insurance contract assets from contract recognised in the period***

e. Pengakuan yang diharapkan dari margin layanan kontraktual / *Expected recognition of the contractual service margin*

	Sampai dengan 1 tahun/ *Up to 1 year*	1-2 tahun/ *years*	2-3 tahun/ *years*	3-4 tahun/ *years*	4-5 tahun/ *years*	Di atas 5 tahun/ *Over 5 years*	Jumlah/ *Total*	
31 Desember 2025	236,440	193,224	163,798	135,752	109,389	585,888	1,424,491	*31 December 2025*
31 Desember 2024	285,825	230,226	185,083	143,687	106,941	605,886	1,557,648	*31 December 2024*

29. LIABILITAS LAIN-LAIN / *OTHER LIABILITIES*

	2025	2024*)	
Utang nasabah - Entitas Anak	1,012,716	204,901	*Payable to customers - Subsidiary*
Utang bunga	991,673	1,216,659	*Interest payable*
Liabilitas sewa	739,532	1,004,213	*Lease liabilities*
Setoran jaminan	583,981	715,473	*Guarantee deposits*
Term Deposit Valas Devisa Hasil Ekspor	400,200	909,368	*Foreign Exchange Term Deposit from Export Activities*
Pendapatan yang belum diakui**)	306,353	582,568	*Unearned income***)*
Utang ke pemegang polis	203,592	200,205	*Obligation to policyholders*
Rekening dalam penyelesaian	196,080	201,120	*Unsettled account*
Kewajiban pada pihak ketiga	71,301	129,420	*Liability to third parties*
Utang reasuransi dan komisi	60,531	73,770	*Reinsurance payable and commission*
Lain-lain	2,333,265	3,077,899	*Others*
	6,899,224	**8,315,596**	

*) Disajikan kembali (lihat Catatan 60)

*) *Restated (see Note 60)*

**) Termasuk di dalam pendapatan yang belum diakui adalah klaim asuransi yang telah diterima oleh Bank atas Kredit Usaha Rakyat (KUR).

***) *Including in unearned income is insurance claim that has been received by the Bank from Kredit Usaha Rakyat (KUR).*

29. LIABILITAS LAIN-LAIN (lanjutan) / *OTHER LIABILITIES (continued)*

Term Deposit Valas Devisa Hasil Ekspor merupakan suatu instrumen dimana dana devisa hasil ekspor dari rekening khusus eksportir ditempatkan pada Bank Indonesia melalui rekening Bank sesuai mekanisme pasar.

Term Deposits of Foreign Exchange from Export Proceeds is an instrument where foreign exchange from export proceeds from exporters' special account are placed in Bank Indonesia through Bank's accounts in accordance with market mechanisms.

Jumlah beban bunga atas liabilitas sewa sebesar Rp52.653 pada tanggal 31 Desember 2025 dan Rp52.631 pada tanggal 31 Desember 2024.

The balances of interest expense from lease liabilities amounted to Rp52,653 as of 31 December 2025 and Rp52,631 as of 31 December 2024.

Analisis jatuh tempo liabilitas lain-lain terkait sewa adalah sebagai berikut:

The maturity analysis of other liabilities related to lease is as follows:

	2025	2024	
1 tahun	88,217	198,817	*1 year*
2 tahun	85,979	79,407	*2 years*
3 tahun	136,669	151,182	*3 years*
4 tahun	142,518	188,687	*4 years*
5 tahun	286,149	386,120	*5 years*
	739,532	**1,004,213**	

30. PERPAJAKAN / *TAXATION*

a. Pajak dibayar di muka / *Prepaid taxes*

	2025	2024	
Pajak penghasilan badan			*Corporate income tax*
BNI	3,065,809	-	*BNI*
Entitas Anak	24,495	18,950	*Subsidiaries*
	3,090,304	**18,950**	

b. Utang pajak / *Taxes payable*

	2025	2024	
Pajak penghasilan badan			*Corporate income tax*
BNI			*BNI*
Pasal 25	225,010	200,180	*Article 25*
Pasal 29	-	2,419	*Article 29*
	225,010	202,599	
Entitas Anak			*Subsidiaries*
Pasal 25	2,013	4,926	*Article 25*
Pasal 29	36,018	15,683	*Article 29*
Total pajak penghasilan badan	263,041	223,208	*Total corporate income tax*
Pajak lainnya			*Other taxes*
BNI	96,779	84,312	*BNI*
Entitas Anak	55,064	10,049	*Subsidiaries*
Total pajak lainnya	151,843	94,361	*Total other taxes*
	414,884	**317,569**	

30. PERPAJAKAN (lanjutan) / ***30. TAXATION*** *(continued)*

c. Beban pajak / ***c. Tax expense***

	2025	2024	
BNI			*BNI*
Kini	-	4,133,787	*Current*
Tangguhan	4,205,136	410,731	*Deferred*
Periode lalu dari hasil pemeriksaan pajak	-	313,924	*Previous year tax examination*
Pajak penghasilan - BNI	4,205,136	4,858,442	*Income tax - BNI*
Entitas Anak			*Subsidiaries*
Kini	46,015	47,820	*Current*
Tangguhan	35,272	4,799	*Deferred*
Pajak penghasilan - Entitas Anak	81,287	52,619	*Income tax - Subsidiaries*
	4,286,423	**4,911,061**	

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income tax expense and the theoretical tax amount on the profit before income tax is as follows:

	2025	2024	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	24,397,463	26,580,458	*Consolidated income before income tax*
Pajak dihitung dengan tarif pajak yang berlaku	4,630,789	5,065,757	*Tax calculated at applicable tax rates*
Pendapatan yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan			*Income not deductible for tax purpose*
BNI	(460,335)	(477,139)	*BNI*
Entitas Anak	115,969	8,519	*Subsidiaries*
Total dampak pajak penghasilan	(344,366)	(468,620)	*Total income tax impact*
Koreksi hasil pemeriksaan pajak penghasilan tahun sebelumnya - BNI	-	313,924	*Correction of income tax assessment on previous year - BNI*
Beban pajak	**4,286,423**	**4,911,061**	***Tax expense***

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laba rugi BNI dengan estimasi penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the income before tax as shown in BNI's profit and loss and estimated taxable income is as follows:

	2025	2024	
Grup			***The Group***
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	24,397,463	26,580,458	*Consolidated income before income tax*
Rugi/(Laba) sebelum pajak penghasilan dari Entitas Anak, setelah eliminasi	157,647	(515,679)	*Loss/(Income) before income tax of Subsidiaries, after elimination*
Laba sebelum pajak penghasilan - BNI	24,555,110	26,064,779	*Income before income tax - BNI*

30. PERPAJAKAN (lanjutan)

30. *TAXATION* *(continued)*

c. Beban pajak (lanjutan)

c. *Tax expense* *(continued)*

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laba rugi BNI dengan estimasi penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut: (lanjutan)

A reconciliation between the income before tax as shown in BNI's profit and loss and estimated taxable income is as follows: (continued)

	2025	2024	
Beda waktu			*Timing differences*
- Penyusutan aset tetap	72,349	218,674	*Depreciation of fixed assets* -
- Pembalikan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif pinjaman yang diberikan	(26,716,244)	(1,099,931)	*Reversal provision for impairment losses on earning assets - loans* -
- Pembentukan cadangan hukum, litigasi dan lainnya	1,599	2,126	*Provision for legal, litigation and others* -
- Laba yang belum direalisasi atas efek yang diperdagangkan dan transaksi derivatif	120,295	(179,124)	*Unrealised gain on trading securities and derivative transactions* -
- Pembentukan cadangan imbalan kerja	378,869	(37,058)	*Provision for allowance for employee benefits* -
- Amortisasi aset atas hak-guna	37,028	52,846	*Right-of-use of asset amortization* -
- Pembalikan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif selain pinjaman yang diberikan	(807,071)	(729,649)	*Reversal provision for impairment earning assets - other than loans* -
- Modifikasi arus kas kontraktual pinjaman yang diberikan	(30,499)	(24,629)	*Modification of contractual loans* -
	(26,943,674)	(1,796,745)	
Beda tetap			*Permanent differences*
- Kenikmatan karyawan	78,893	268,608	*Employees' fringe benefits* -
- Keuntungan atas reksadana	(915,877)	(917,424)	*Gain on mutual funds* -
- Laba dari cabang luar negeri	(857,011)	(881,681)	*Profit from overseas branch offices* -
- Lain-lain	(728,820)	(980,761)	*Others* -
	(2,422,815)	(2,511,258)	
(Rugi)/penghasilan kena pajak - BNI	(4,811,378)	21,756,776	*Taxable (loss)/income - BNI*

Beban pajak penghasilan tahun berjalan dan taksiran utang pajak penghasilan BNI adalah sebagai berikut:

Taxable income for the current year and the estimated corporate income tax payable of BNI are as follows:

	2025	2024	
Beban pajak penghasilan sesuai tarif pajak yang berlaku 19% x Rp21.756.776	-	4,133,787	*Income tax based on the applicable tax rates 19% x Rp21,756,776*
Beban pajak penghasilan	-	4,133,787	*Corporate income tax expense*
Pajak dibayar di muka	(3,065,809)	(3,931,188)	*Prepaid tax*
(Piutang)/utang pajak penghasilan - BNI	(3,065,809)	202,599	*Corporate income tax (receivable)/payable - BNI*

30. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban pajak (lanjutan)

Untuk tahun pajak 2025 dan 2024, berdasarkan Pasal 65 dari Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka, Wajib Pajak dapat memperoleh penurunan tarif PPh sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif PPh Wajib Pajak Badan dalam negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perpajakan tersebut diatas apabila memenuhi tambahan kriteria sebagai berikut:

1. Jumlah kepemilikan saham publiknya 40% (empat puluh persen) atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak.
2. Masing-masing pihak yang dimaksud di atas hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor.
3. Ketentuan tersebut harus dipenuhi oleh Wajib Pajak dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan (183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.
4. Pihak-pihak yang memenuhi persyaratan 300 (tiga ratus) pihak dan 5% (lima persen) sebagaimana di atas, tidak termasuk: Wajib Pajak Perseroan Terbuka yang membeli kembali sahamnya; dan/atau yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan Wajib Pajak Perseroan Terbuka (tercermin dari kepemilikan saham oleh pengendali dan/atau pemegang saham utama).

Berdasarkan Laporan Bulanan Kepemilikan Saham Nomor DE/I/2026-0028 tanggal 2 Januari 2026 dan Nomor DE/I/2025-0034 tanggal 3 Januari 2025 dari Biro Administrasi Efek, Datindo Entrycom, atas kepemilikan saham BNI selama tahun 2025 dan tahun 2024, semua kriteria untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak tersebut di atas telah terpenuhi.

Peraturan Menteri Keuangan No. PMK-136 Tahun 2024 (PMK-136) telah disahkan di Indonesia, yurisdiksi di mana perusahaan didirikan, dan berlaku mulai 1 Januari 2025.

Grup berada dalam lingkup aturan model OECD Pilar Dua dan menerapkan pengecualian dalam mengakui serta mengungkapkan informasi mengenai aset dan liabilitas pajak tangguhan yang terkait dengan pajak penghasilan Pilar Dua mulai 1 Januari 2025.

***30. TAXATION** (continued)*

***c. Tax expense** (continued)*

For the fiscal years 2025 and 2024, based on Article 65 of Government Regulation No. 55 year 2022 regarding the Adjustment of Arrangements in Income Tax for Domestic Corporate Tax Payers in the Form of Public Companies, tax payers can obtain a reduction in the PPh rate of 3% (three percent) lower than the rate of domestic corporate tax payers as regulated in the Taxation Law, if it meets the following additional criteria:

1. *The public owned 40% (forty percent) or more of the total paid up shares and those shares are owned by at least 300 (three hundred) parties.*
2. *Each party can only own less than 5% (five percent) of total paid-up shares.*
3. *The tax payer should fulfill the above mentioned criteria at least within 6 (six) months (183 (one hundred and eighty three) calendar days) in 1 (one) fiscal year.*
4. *Parties that meet the requirements of 300 (three hundred) parties and 5% (five percent) as stated above, do not include: Public Company Tax Payers who buy back their shares; and/or Those who have a special relationship as stipulated in the Income Tax Law with Public Company Tax Payers (reflected in: share ownership by the controlling party and/or major shareholder).*

Based on the Monthly Shareholding Report Number DE/I/2026-0028 dated 2 January 2026 and Number DE/I/2025-0034 dated 3 January 2025 from the Registrar, Datindo Entrycom, regarding BNI's shares during the year 2025 and year 2024, BNI has met all criteria mentioned above to obtain a facility of tax rate reduction.

The MOF Regulation no. PMK-136 Year 2024 (PMK-136) was enacted in Indonesia, the jurisdiction in which the company is incorporated, and effect from 1 January 2025.

The Group is within the scope of the OECD Pillar Two model rules and applied the exception to recognizing and disclosing information about deferred tax assets and liabilities relating to Pillar Two income taxes from 1 January 2025.

30. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban pajak (lanjutan)

Peraturan Pilar Dua telah disahkan atau secara substansial disahkan di beberapa yurisdiksi tempat Grup beroperasi. Peraturan tersebut mulai berlaku untuk tahun fiskal Grup yang berakhir setelah 31 Desember 2024. Grup termasuk dalam lingkup peraturan yang telah disahkan atau secara substansial disahkan dan telah melakukan penilaian terhadap potensi eksposur Grup terhadap pajak penghasilan Pilar Dua. Pada periode pelaporan, Grup melakukan penilaian terhadap Pilar Dua dengan asumsi bahwa Bank bertindak sebagai Entitas Induk Utama.

Berdasarkan penilaian tersebut, di beberapa yurisdiksi tempat Grup beroperasi, tarif pajak efektif di yurisdiksi tersebut berada di bawah 15%, pengakuan beban pajak penghasilan kini tambahan tidak material terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

***30. TAXATION** (continued)*

***c. Tax expense** (continued)*

Pillar Two legislation has been enacted or substantially enacted in certain jurisdictions in which the Group operates. The legislation has become effective for the Group's financial year ended after 31 December 2024. The Group is in scope of the enacted or substantially enacted legislation and has performed an assessment of the Group's potential exposure to Pillar Two income taxes. At reporting period, the Group assessed Pillar Two on the assumption that the Bank acted as the Ultimate Parent Entity.

Based on the assessment, in some jurisdictions in which the Group operates, the effective tax rates in those jurisdictions are below 15%, the identified recognition of a supplemental current tax expense was immaterial to the consolidated financial statements of the Group.

d. Aset pajak tangguhan - bersih

Aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 merupakan pengaruh beda pajak dengan rincian sebagai berikut:

d. Deferred tax assets - net

The deferred tax assets as of 31 December 2025 and 2024 represent the tax effects on the following:

	2025				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi konsolidasian/ Credited/ *(charged) to consolidated statement of profit or loss***	**Dibebankan ke ekuitas/ *Charged to equity***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Rugi/(laba) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	204,437	-	(825,670)	(621,233)	*Unrealised loss/(gain) on financial assets at fair value through other comprehensive income*
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif - pinjaman yang diberikan	5,103,644	(5,076,086)	-	27,558	*Allowance for impairment losses on earning assets - loans*
Cadangan imbalan kerja	692,954	71,985	112,329	877,268	*Allowance for employee benefits*
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif - selain pinjaman yang diberikan	614,888	(153,343)	-	461,545	*Allowance for impairment losses on earning assets - other than loans*
Cadangan hukum, kecurangan *(fraud)* dan lainnya	1,862	304	-	2,166	*Allowance for legal, fraud and others*
(Laba)/rugi yang belum direalisasi atas efek yang diperdagangkan dan transaksi derivatif	(174,625)	22,856	-	(151,769)	*Unrealised (gain) loss on trading securities and derivative transactions*
Amortisasi Aset-Hak-Guna	29,399	7,035	-	36,434	*Right-of-Use Assets amortization*
Penyusutan aset tetap	(66,775)	13,746	-	(53,029)	*Depreciation of fixed assets*
Modifikasi arus kas kontraktual pinjaman yang diberikan	380,366	(5,795)	-	374,571	*Modification of contractual cash flows of loans*
Rugi pajak yang dapat dikompensasi	-	914,162	-	914,162	*Tax loss carryforward*
Aset pajak tangguhan BNI - bersih	6,786,150	(4,205,136)	(713,341)	1,867,673	***Net deferred tax assets - BNI***
Aset pajak tangguhan Entitas Anak - bersih	359,136			448,099	***Net deferred tax assets - Subsidiaries***
Aset pajak tangguhan konsolidasian - bersih	**7,145,286**			**2,315,772**	***Net consolidated deferred tax assets***

30. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Aset pajak tangguhan - bersih (lanjutan)

Aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 merupakan pengaruh beda pajak dengan rincian sebagai berikut: (lanjutan)

Sesuai dengan ketentuan peralihan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2024, BNI telah melaksanakan perhitungan nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih untuk awal tahun fiskal 2024 dan selisih lebih sebesar Rp23.732.378 diakui sebagai biaya yang dibebankan seluruhnya untuk tahun fiskal 2025. Terkait dengan hal tersebut, aset pajak tangguhan yang dimanfaatkan BNI pada tahun fiskal 2025 sebesar Rp4.509.152.

***30. TAXATION** (continued)*

***d. Deferred tax assets - net** (continued)*

The deferred tax assets as of 31 December 2025 and 2024 represent the tax effects on the following: (continued)

Based on the transitional provisions in the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 74 of 2024, BNI has calculated the carrying value of the allowance for doubtful accounts for the beginning of the fiscal year 2024, and the excess amounting to Rp23,732,378 is recognised as an expense fully charged to the fiscal year 2025. In relation to the above, BNI utilizes deferred tax assets amounting to Rp4,509,152 in the fiscal year 2025.

	2024*)				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi konsolidasian/ Credited/ *(charged) to consolidated statement of profit or loss***	**Dibebankan ke ekuitas/ *Charged to equity***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Rugi/(laba) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	73,445	-	130,992	204,437	*Unrealised loss/(gain) on financial assets at fair value through other comprehensive income*
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif - pinjaman yang diberikan	5,312,631	(208,987)	-	5,103,644	*Allowance for impairment losses on earning assets - loans*
Cadangan imbalan kerja	798,821	(7,041)	(98,826)	692,954	*Allowance for employee benefits*
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif - selain pinjaman yang diberikan	822,199	(207,311)	-	614,888	*Allowance for impairment losses on earning assets - other than loans*
Cadangan hukum, kecurangan *(fraud)* dan lainnya	1,458	404	-	1,862	*Allowance for legal, fraud and others*
(Laba)/rugi yang belum direalisasi atas efek yang diperdagangkan dan transaksi derivatif	(140,591)	(34,034)	-	(174,625)	*Unrealised (gain) loss on trading securities and derivative transactions*
Amortisasi Aset-Hak-Guna	19,358	10,041	-	29,399	*Right-of-Use Assets amortization*
Penyusutan aset tetap	4,433	40,877	(112,085)	(66,775)	*Depreciation of fixed assets*
Modifikasi arus kas kontraktual pinjaman yang diberikan	385,046	(4,680)	-	380,366	*Modification of contractual cash flows of loans*
Aset pajak tangguhan BNI - bersih	7,276,800	(410,731)	(79,919)	6,786,150	***Net deferred tax assets - BNI***
Aset pajak tangguhan Entitas Anak - bersih	163,818			359,136	***Net deferred tax assets - Subsidiaries***
Aset pajak tangguhan konsolidasian - bersih	**7,440,618**			**7,145,286**	***Net consolidated deferred tax assets***

Manajemen berpendapat bahwa aset pajak tangguhan dapat dipulihkan seluruhnya.

Management believes that deferred tax assets are fully realisable.

*) Disajikan kembali (lihat Catatan 60)

*) *Restated (see Note 60)*

31. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN / *31. SECURITIES ISSUED*

a. Berdasarkan jenis / *a. By type*

	2025		2024		
	Saldo/ *Balance*	**Peringkat/ *Rating* *)**	**Saldo/ *Balance***	**Peringkat/ *Rating* *)**	
Global Bond, setelah dikurangi biaya penerbitan yang belum diamortisasi sebesar Rp1.168 pada tanggal 31 Desember 2025 dan Rp1.513 pada tanggal 31 Desember 2024	8,336,332	BBB*) BBB**)	8,045,987	BBB*) BBB-**)	*Global Bond, net of unamortised issuance cost amounting to Rp1,168 as of 31 December 2025 and Rp1,513 as of 31 December 2024*
Sustainability Bond, setelah dikurangi biaya penerbitan yang belum diamortisasi sebesar Rp3.347 pada tanggal 31 Desember 2025	4,996,653	idAAA***)	-	-	*Sustainability Bond, net of unamortised issuance cost amounting to Rp3,347as of 31 December 2025*
Green Bond, setelah dikurangi biaya penerbitan yang belum diamortisasi sebesar Rp177 pada tanggal 31 Desember 2025 dan Rp704 pada tanggal 31 Desember 2024	906,988	idAAA***)	4,928,510	idAAA***)	*Green Bond, net of unamortised issuance cost amounting to Rp177 as of 31 December 2025 and Rp704 as of 31 December 2024*
Long Term Notes (LTN) BP Tapera	13,217	idAAA***)	-	-	*Long Term Notes (LTN) BP Tapera*
Total	14,253,190		12,974,497		*Total*

*) *S&P* — *S&P *)*
**) *Fitch* — *Fitch **)*
***) *Pefindo* — *S&P ***)*

Obligasi Berwawasan Lingkungan *(Green Bond)* I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2022

Pada tanggal 21 Juni 2022, BNI telah menerbitkan Obligasi Berwawasan Lingkungan *(Green Bond)* I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2022 ("*Green Bond* I 2022") dengan nominal sebesar Rp5.000.000 yang terdiri atas 2 seri:

Green Bond I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 2022

On 21 June 2022, BNI has issued Green Bond I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 2022 ("Green Bond I 2022") with total amount of Rp5,000,000 which consists of 2 series:

	Nominal/ *Amount*	**Kupon/ *Coupon***	**Jatuh tempo/ *Maturity Date***	
Obligasi Seri A	4,000,000	6.35%	21 Juni/*June* 2025	*Obligation Serie A*
Obligasi Seri B	1,000,000	6.85%	21 Juni/*June* 2027	*Obligation Serie B*

Green Bond I 2022 ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi, dengan kupon dibayarkan setiap kuartalan, dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (IDX) pada 22 Juni 2022. Penawaran Umum *Green Bond* I 2022 telah mendapatkan Izin Efektif OJK melalui surat OJK No. S-93/D.04/2022 tanggal 10 Juni 2022.

Green Bond I 2022 is offered with a value of 100% (one hundred percent) of the principal amount of the bond, with coupons paid quarterly, and listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) on 22 June 2022. The Green Bond I 2022 Public Offering has obtained OJK Effective Permission through OJK letter No. S-93/D.04/2022 dated 10 June 2022.

31. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis (lanjutan)

Obligasi Berwawasan Lingkungan *(Green Bond)* I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2022 (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025, BNI *Green Bond* 2022 memiliki nilai bersih sebesar Rp906.988 setelah dikurangi biaya penerbitan yang belum diamortisasi sebesar Rp177 (31 Desember 2024 BNI *Green Bond* 2022 memiliki nilai bersih sebesar Rp4.928.510 setelah dikurangi biaya penerbitan yang belum diamortisasi sebesar Rp704).

Dana hasil penerbitan obligasi setelah dikurangi biaya biaya emisi, seluruhnya akan digunakan BNI untuk pembiayaan maupun pembiayaan kembali proyek-proyek dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL), yaitu proyek-proyek yang berkaitan dengan energi terbarukan, efisiensi energi, pengolahan sampah menjadi energi dan manajemen limbah, penggunaan sumber daya alam dan penggunaan tanah yang berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati darat dan air, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan, adaptasi perubahan iklim, gedung berwawasan lingkungan, dan pertanian berkelanjutan, dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan *(Green Bond)*.

BNI telah memperoleh rating idAAA atas *Green Bond* I 2022 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) pada tanggal 19 Maret 2025 dan Opini Pihak Kedua yang diberikan oleh Sustainalytics pada tanggal 20 September 2024.

Wali Amanat yang ditunjuk atas Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan syarat Pembatasan Keuangan dan pembatasan lain terhadap Bank (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:

***31. SECURITIES ISSUED** (continued)*

***a. By type** (continued)*

***Green Bond I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 2022** (continued)*

As of 31 December 2025, BNI Green Bond 2022 had a net value of Rp906,988 after deducting the unamortised issuance fee of Rp177 (31 December 2024, BNI Green Bond 2022 had a net value of Rp4,928,510 after deducting the unamortised issuance fee of Rp704).

The proceeds from the bond issuance after deducting emission costs will be entirely used by BNI to finance and refinance projects in the Environmental Based Business Activity (hereinafter abbreviated as KUBL or Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan) category, namely, projects related to renewable energy, energy efficiency, waste processing into energy, and waste management, sustainable use of natural resources and land use, conservation of terrestrial and aquatic biodiversity, environmentally-friendly transportation, sustainable management of water and wastewater, adaptation to climate change, environmentally sound buildings, and sustainable agriculture, with due observance of OJK Regulation No. 60/POJK.04/2017 concerning the Issuance and Terms of Green Bonds.

BNI has obtained idAAA rating results for Green Bond I 2022 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) on 19 March 2025 and also Second-party Opinion which has given by Sustainalytics on 20 September 2024.

The Trustee appointed for the Green Bonds is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, with the Debt Covenants and other restrictions applicable to the Bank as follows:

31. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis (lanjutan)

Obligasi Berwawasan Lingkungan *(Green Bond)* I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2022 (lanjutan)

a. Mengalihkan, melepas hak, atau menjadikan jaminan utang yang diikat secara khusus lebih dari 50% dari seluruh jumlah aset Bank berdasarkan laporan keuangan konsolidasian triwulanan terakhir, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku.

b. Melakukan penggabungan, peleburan dan/atau akuisisi atau mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Perusahaan Anak (jika ada) untuk melakukan penggabungan, peleburan dan/atau akuisisi yang secara material akan mempunyai akibat yang negatif terhadap kemampuan Bank untuk melakukan pembayaran kepada pemegang *Green Bond* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan kecuali atas permintaan an/atau perintah dan/atau persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang.

c. Mengubah bidang usaha utama Bank dan/atau Perusahaan Anak (jika ada) yang secara material akan mempunyai akibat yang negatif terhadap kemampuan Bank untuk melakukan pembayaran kepada Pemegang *Green Bond* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali atas permintaan dan/atau perintah dan/atau persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang.

d. Mengurangi modal dasar dan modal disetor kecuali jika pengurangan tersebut dilakukan atas dasar permintaan/perintah dari Pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang.

***31. SECURITIES ISSUED** (continued)*

***a. By type** (continued)*

***Green Bond I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 2022** (continued)*

a. The Bank is prohibited from transferring, relinquishing rights to, or pledging as specifically secured debt more than 50% of the Bank's total assets, based on the most recent quarterly consolidated financial statements - either in a single transaction or in multiple related or unrelated transactions within one fiscal year.

b. The Bank is prohibited from carrying out mergers, consolidations, and/or acquisitions, or allowing or approving its Subsidiaries (if any) to do so, if such actions would materially and negatively affect the Bank's ability to make payments to Green Bond holders under the Trust Deed except when requested, ordered, or approved by the Government of the Republic of Indonesia and/or other relevant authorities.

c. The Bank is prohibited from changing its primary line of business and/or that of its Subsidiaries (if any), if such changes would materially and negatively impact the Bank's ability to fulfill payment obligations to Green Bond holders under the Trust Deed - except upon request, order, or approval by the Government of the Republic of Indonesia and/or other relevant authorities.

d. The Bank is prohibited from reducing its authorized or paid-up capital, unless such reduction is conducted at the request or instruction of the Government of the Republic of Indonesia and/or the relevant authorities.

31. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis (lanjutan)

BNI *Sustainability Bond* 2025

Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan *(Sustainability Bond)* Berkelanjutan I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahap I Tahun 2025

Pada tanggal 4 Juli 2025, BNI telah menerbitkan Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan *(Sustainability Bond)* Berkelanjutan I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahap I Tahun 2025 ("*Sustainability Bond* I Tahap I 2025") dengan nominal sebesar Rp5.000.000 yang terdiri atas 2 seri:

***31. SECURITIES ISSUED** (continued)*

***a. By type** (continued)*

BNI Sustainability Bond 2025

Sustainability Bond I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Phase I 2025

On 4 July 2025, BNI has issued Sustainability Bond I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Phase I 2025 ("Sustainability Bond I Phase I 2025") with total amount of Rp5,000,000 which consists of 2 series:

	Nominal/ *Amount*	Kupon/ *Coupon*	Jatuh tempo/ *Maturity Date*	
Obligasi Seri A	3,500,000	6.60%	04 Juli/*July* 2028	*Obligation Serie A*
Obligasi Seri B	1,500,000	6.65%	04 Juli/*July* 2030	*Obligation Serie B*

Sustainability Bond I Tahap I 2025 ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi, dengan kupon dibayarkan setiap kuartalan, dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (IDX) pada 7 Juli 2025. Penawaran Umum *Sustainability Bond* I Tahap I 2025 telah mendapatkan Izin Efektif OJK melalui surat OJK No. S-47/D.04/2025 tanggal 25 Juni 2025.

Sustainability Bond I Phase I 2025 is offered with a value of 100% (one hundred percent) of the principal amount of the bond, with coupons paid quarterly, and listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) on 7 July 2025. The Sustainability Bond I Phase I *2025 Public Offering has obtained OJK Effective Permission through OJK letter No.* S-47/D.04/2025 *dated 25 June 2025.*

Pada tanggal 31 Desember 2025, BNI *Sustainability Bond* I Tahap I 2025 memiliki nilai bersih sebesar Rp4.996.653 setelah dikurangi biaya penerbitan yang belum diamortisasi sebesar Rp3.347.

As of 31 December 2025, BNI Sustainability Bond I Phase I 2025 had a net value of Rp4,996,653 after deducting the unamortised issuance fee of Rp3,347.

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Keberlanjutan setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan untuk penyaluran pembiayaan baru ataupun pembiayaan yang sudah ada baik langsung atau pun tidak langsung atas kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS) sebagaimana diatur dalam POJK No. 18 Tahun 2023.

The proceeds from the Public Offering of the Sustainability Bond, after deducting all issuance costs, will be used to finance or refinance, directly or indirectly, new or existing projects and/or activities that fall within the categories of Environmentally Sustainable Business Activities (KUBL) and Socially Sustainable Business Activities (KUBS) as stipulated under OJK Regulation No. 18 of 2023.

31. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis (lanjutan)

BNI telah memperoleh rating idAAA atas *Sustainability Bond* I Tahap I 2025 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) pada tanggal 17 Maret 2025 dan Opini Pihak Kedua yang diberikan oleh *Sustainalytics* pada tanggal 13 Maret 2025.

Wali Amanat yang ditunjuk atas *Sustainability Bond* I Tahap I 2025 adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan syarat Pembatasan Keuangan dan pembatasan lain terhadap Bank (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:

a. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor kecuali dalam hal pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada OJK, Bank Indonesia atau Menteri Keuangan Republik Indonesia.

b. Melakukan penggabungan dan/atau pemisahan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Emiten, yang secara material akan berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Emiten atau kemampuan Emiten dalam pemenuhan kewajiban Emiten terhadap Obligasi, kecuali atas permintaan dan/atau perintah dari Republik Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terpatas pada peraturan OJK; dan/atau sepanjang semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian – Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perisahaan penerus (*surviving company*) dan penggabungan, pemisahan, peleburan dan/atau akuisisi tersebut disetujui oleh Bank Indonesia atau OJK.

c. Melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam anggaran dasar Emiten pada saat ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan.

***31. SECURITIES ISSUED** (continued)*

***a. By type** (continued)*

BNI has obtained idAAA rating results for Sustainability Bond I Tahap I 2025 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) on 17 March 2025 and also Second-party Opinion which has given by Sustainalytics on 13 March 2025.

The appointed Trustee for the Sustainability Bond I Phase I 2025 is PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, with the financial covenants and other restrictions on the Bank (debt covenants) as follows:

a. Reducing the authorized capital, issued capital, and paid-up capital, except in the event that such reduction is carried out pursuant to a request and/or instruction from the Government of the Republic of Indonesia and/or the relevant authorities (including but not limited to OJK, Bank Indonesia, or the Minister of Finance of the Republic of Indonesia).

b. Merging and/or demerging and/or consolidating with another company that results in the dissolution of the Issuer, which would materially and adversely affect the Issuer's business continuity or its ability to fulfill its obligations under the Bonds, except pursuant to a request and/or instruction from the Government of the Republic of Indonesia and/or the relevant authorities and carried out in accordance with the prevailing laws and regulations, including but not limited to OJK regulations; and/or provided that all terms and conditions of the Bonds under the Trust Deed and other related documents remain valid and binding in full upon the surviving company, and such merger, demerger, consolidation and/or acquisition has been approved by Bank Indonesia or OJK.

c. Engaging in any business activities other than those expressly stipulated in the Issuer's Articles of Association as in effect on the date of execution of the Trust Deed.

31. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis (lanjutan)

Wali Amanat yang ditunjuk atas *Sustainability Bond* I Tahap I 2025 adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan syarat Pembatasan Keuangan dan pembatasan lain terhadap Bank (*debt covenants*) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

d. Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva milik Emiten kepada pihak manapun, baik seluruhnya atau sebagian besar, yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari seluruh aktiva milik Emiten berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik.

Obligasi Senior BNI *Global Bond* 2024

Pada tanggal 5 April 2024, BNI telah menerbitkan Obligasi Senior denominasi USD, BNI *Global Bond* 2024 sebesar nilai nominal USD500.000.000 (nilai penuh) dengan tenor 5 tahun.

BNI *Global Bond* 2024 ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai pokok obligasi dengan kupon sebesar 5,28% per tahun yang dibayarkan setiap semester dan tercatat pada *Singapore Exchange* (SGX) dengan merujuk pada ketentuan *Regulation S* ("Reg S") berdasarkan *US Securities Act*.

Pada tanggal 31 Desember 2025, BNI *Global Bond* 2024 memiliki nilai bersih sebesar Rp8.336.332 setelah dikurangi biaya penerbitan yang belum diamortisasi sebesar Rp1.168 (31 Desember 2024 memiliki nilai bersih sebesar Rp8.045.987 setelah dikurangi biaya penerbitan yang belum diamortisasi sebesar Rp1.513).

Dana hasil penerbitan BNI *Global Bond* 2024 akan digunakan untuk keperluan pembiayaan dan pendanaan umum BNI dalam rangka pengembangan usaha serta peningkatan komposisi struktur dana jangka panjang BNI.

***31. SECURITIES ISSUED** (continued)*

***a. By type** (continued)*

The appointed Trustee for the Sustainability Bond I Phase I 2025 is PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, with the financial covenants and other restrictions on the Bank (debt covenants) as follows: (continued)

d. Effecting the sale or transfer of the Issuer's assets, whether in whole or in substantial part, to any party, where such sale or transfer represents more than 50% (fifty percent) of the Issuer's total assets as reflected in the most recent financial statements audited by a public accounting firm.

Senior Bond BNI Global Bond 2024

On 5 April 2024, BNI has issued USD denominated Senior Bond, BNI Global Bond 2024 with total nominal value of USD500,000,000 (full amount) with a tenor of 5 years.

BNI Global Bond 2024 was offered with a value of 100% (one hundred percent) of the principal amount of the bond, with coupons of 5.28% (five point twenty-eight percent) per annum which paid semi-annually and listed on the Singapore Exchange (SGX) by referring to the Regulation S ("Reg S") under the US Securities Act.

As of 31 December 2025, the net value of BNI Global Bond 2024 was Rp8,336,332 after deducting unamortised issuance cost amounted Rp1,168 (31 December 2024 BNI Global Bond 2024 had a net value Rp8,045,987 after deducting unamortised issuance cost amounted Rp1,513).

The proceeds from the issuance of BNI Global Bond 2024 will be allocated for BNI's financing and general funding purposes to support business expansion and optimizing the composition of the long-term fund structure.

31. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis (lanjutan)

Obligasi Senior BNI *Global Bond* 2024 (lanjutan)

Per tanggal 31 Desember 2025, BNI telah memperoleh hasil pemeringkatan atas BNI *Global Bond 2024* dari S&P dan Fitch dengan peringkat masing-masing BBB dan BBB. Pada tanggal 30 April 2025, Fitch menaikkan peringkat BNI *Global Bond 2024* menjadi BBB. Per tanggal 31 Desember 2024, BNI memperoleh hasil pemeringkatan atas BNI *Global Bond 2024* dari S&P dan Fitch dengan peringkat masing-masing BBB dan BBB-.

***Long Term Notes* yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

	Nominal/ *Amount*	Kupon/ *Coupon*	Jatuh tempo/ *Maturity Date*	
Long Term Notes yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum BNI I Tahun 2024	14.036	0.55%	7 November 2037	*Long-Term Notes Conducted Without Going Through Public Offering of BNI I Year 2024*

Pada tanggal 7 Februari 2025, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") menerbitkan *Long Term Notes* (LTN) yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk I Tahun 2024 dengan nominal Rp14.036.333.250 (nilai penuh) dengan bunga sebesar 0,55% per tahun dan cicilan pokok dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak LTN diterbitkan. Penerbitan LTN tidak dilakukan pemeringkatan khusus untuk LTN dan tidak menggunakan Jasa Agen Pemantau.

Penerimaan hasil penerbitan *Long Term Notes* (LTN) ini dipergunakan seluruhnya khusus untuk pembiayaan maupun membiayai kembali kredit Perumahan Peserta Tapera sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang No.4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengelolaan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pembiayaan Perumahan bagi Peserta Tabungan Perumahan Rakyat serta Perjanjian Kerjasama dan Kesepakatan antara Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") yang berlaku.

***31. SECURITIES ISSUED** (continued)*

***a. By type** (continued)*

***Senior Bond BNI Global Bond 2024** (continued)*

As of 31 December 2025, BNI received ratings for BNI Global Bond 2024 from S&P and Fitch with ratings of BBB and BBB, respectively. On 30 April 2025, Fitch upgraded the rating of Tier 2 BNI global Bond to BBB. As of 31 December 2024, BNI obtained the rating of BNI Global Bond 2024 from S&P and Fitch with BBB and BBB- rating, respectively.

Long Term Note Conducted Without Going Through Public Offering of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

On 7 February 2025, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") issued Long Term Note Conducted Without Going Through Public Offering of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk I year 2024 with a nominal value of Rp14,036,333,250 (full amount) with an interest of 0.55% per annum and the principal installments paid every 3 (three) months since the LTN was issued. The issuance was not assigned a specific credit rating and did not involve the engagement of a Monitoring Agent.

The proceeds from the issuance of this Long Term Notes (LTN) were entirely allocated for the financing or refinancing of housing loans for Tapera Participants, as stipulated in Law No.4 of 2016 concerning People's Housing Savings, Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 21 of 2024 concerning the Implementation of People's Housing Savings, Regulation of the People's Housing Savings Management Agency Number 2 of 2023 concerning the Second Amendment to the Regulation of the People's Management Agency Number 6 of 2021 concerning the Implementation of People's Housing Financing for People's Housing Savings Participants and the agreements between Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI").

31. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN (lanjutan) / *31. SECURITIES ISSUED (continued)*

b. Berdasarkan mata uang / *b. By currency*

	2025	2024	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Global Bond, setelah dikurangi diskonto yang belum diamortisasi sebesar Rp1.168 pada tanggal 31 Desember 2025 dan sebesar Rp1.513 pada tanggal 31 Desember 2024	8,336,332	8,045,987	*Global Bond, net of unamortised discount cost of Rp1,168 as of 31 December 2025 and Rp1,513 as of 31 December 2024*
Rupiah			***Rupiah***
Sustainabilitiy Bond, setelah dikurangi diskonto yang belum diamortisasi sebesar Rp3.347 pada tanggal 31 Desember 2025	4,996,653	-	*Sustainability Bond, net of unamortised discount cost of Rp3,347 as of 31 December 2025*
Green Bond, setelah dikurangi diskonto yang belum diamortisasi sebesar Rp177 pada tanggal 31 Desember 2025 dan sebesar Rp704 pada tanggal 31 Desember 2024	906,988	4,928,510	*Green Bond, net of unamortised discount cost of Rp177 as of 31 December 2025 and Rp704 as of 31 December 2024*
LTN yang diterbitkan	13,217	-	*Long Term Issued*
	14,253,190	**12,974,497**	

c. Berdasarkan hubungan / *c. By relationship*

	2025	2024	
Pihak berelasi			***Related parties***
Rupiah	1,885,528	1,891,832	*Rupiah*
Pihak ketiga			***Third parties***
Mata uang asing	8,336,332	8,045,987	*Foreign currencies*
Rupiah	4,031,330	3,036,678	*Rupiah*
	12,367,662	**11,082,665**	
	14,253,190	**12,974,497**	

Informasi mengenai efek-efek yang diterbitkan kepada pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 46n.

Information related to securities issued to related parties are disclosed in Note 46n.

d. Tingkat suku bunga per tahun / *d. Annual interest rates*

	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar* %	
2025	0.55 - 6.85	5.28	*2025*
2024	6.35 - 6.85	5.28	*2024*

32. PINJAMAN YANG DITERIMA / *32. BORROWINGS*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / *a. By type and currency*

	2025	2024	
Rupiah			***Rupiah***
Kredit likuiditas untuk kredit koperasi primer kepada anggotanya	914	914	*Liquidity loan for member of primary cooperatives*
Pinjaman penerusan	53	53	*Two step loans*
Lain-lain	3,062,637	2,910,116	*Others*
	3,063,604	2,911,083	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Pinjaman bilateral	33,681,190	35,115,128	*Bilateral loans*
Bankers acceptance	1,812,322	4,171,560	*Bankers acceptance*
Pinjaman penerusan	53,744	48,504	*Two step loans*
Lain-lain	429,527	685,169	*Others*
	35,976,783	40,020,361	
	39,040,387	**42,931,444**	

Pinjaman bilateral

BNI memiliki pinjaman bilateral sebagai salah satu strategi pendanaan Bank untuk menjaga komposisi pendanaan jangka pendek dan jangka panjang. Termasuk di dalam pinjaman bilateral adalah fasilitas pinjaman di bawah ini:

a) BNI, melalui BNI cabang Singapura dan London memiliki pinjaman bilateral luar negeri dengan konsorsium bank yang terdiri dari Bank of China (Hong Kong) Limited, China Construction Bank (Asia) Corporation Limited, China Construction Bank Corporation Singapore Branch, The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited Singapore Branch, CTBC Bank Co., LTD, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, dan United Overseas Bank Limited sebesar USD825.000.000 (nilai penuh) dengan jangka waktu pinjaman selama 5 tahun dengan tingkat suku bunga *Term* SOFR ditambah margin tertentu per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 September 2030. Pada tanggal 31 Desember 2025, saldo pinjaman fasilitas tersebut sebesar USD825.000.000 (nilai penuh) atau ekuivalen Rp13.756.875.

Bilateral loans

BNI has bilateral loan which is one of the Bank's strategy to maintain funding profile between short term and long term funding. Bilateral loans include the following borrowing facilities:

a. BNI, through Singapore and London branches, has offshore bilateral loan with consortium of banks consisting Bank of China (Hong Kong) Limited, China Construction Bank (Asia) Corporation Limited, China Construction Bank Corporation Singapore Branch, The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited Singapore Branch, CTBC Bank Co., LTD, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, dan United Overseas Bank Limited amounting to USD825,000,000 (full amount) with tenure of 5 years and with interest of Term SOFR plus a certain margin per annum and will mature on 27 September 2030. As of 31 December 2025, the outstanding loan balance under this facility amounted to USD825,000,000 (full amount) or equivalent to Rp13,756,875.

32. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Pinjaman bilateral (lanjutan)

b) Pada tanggal 22 November 2023, BNI memperoleh fasilitas pinjaman bilateral dalam negeri dengan MUFG Bank, Ltd. senilai USD200.000.000 (nilai penuh) dengan jangka waktu 3 tahun. Tingkat suku bunga pinjaman adalah suku bunga tetap 6% per tahun untuk tahun pertama, dan selanjutnya menjadi tingkat suku bunga mengambang dengan menggunakan SOFR 3 bulan ditambah margin tertentu per tahun. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 20 November 2026. Pada tanggal 31 Desember 2025, saldo pinjaman fasilitas tersebut sebesar USD200.000.000 (nilai penuh) atau ekuivalen Rp3.335.000 (31 Desember 2024: USD200.000.000 (nilai penuh) atau ekuivalen Rp3.219.000).

Selama periode pinjaman, BNI memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian pinjaman, antara lain:

- Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) maksimum 5%.
- Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum 9% atau sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.
- Nilai Rasio Modal Inti (*Tier 1 Ratio*) minimum 6%.
- Nilai Rasio Modal Inti Utama (*Core Tier 1 Ratio*) minimum 5%.
- Rasio *Return on Average Assets* minimum 0,6%, dengan ketentuan bahwa jika nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sama dengan atau lebih besar dari 12,5%.

Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024, Bank telah memenuhi persyaratan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini.

c) Pada tanggal 16 Oktober 2024, BNI memperoleh fasilitas pinjaman bilateral tambahan dengan MUFG Bank, Ltd. senilai USD100.000.000 (nilai penuh) dengan jangka waktu 4 tahun dihitung dari tanggal penarikan. Tingkat suku bunga pinjaman menggunakan acuan tingkat suku bunga mengambang SOFR ditambah margin tertentu. Penarikan atas pinjaman ini dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2024 dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Oktober 2028. Pada tanggal 31 Desember 2025, saldo pinjaman fasilitas tersebut sebesar USD 100.000.000 (nilai penuh) atau ekuivalen Rp1.667.500

***32. BORROWINGS** (continued)*

***a. By type and currency** (continued)*

***Bilateral loans** (continued)*

b) On 22 November 2023, BNI obtained onshore bilateral loan with MUFG Bank, Ltd. amounting to USD200,000,000 (full amount) with a tenure of 3 years. Interest rate of the borrowing is a fixed interest rate of 6% per annum for the first year, and then a floating interest rate using 3-month SOFR plus a certain margin per year. This loan facility will mature on 20 November 2026. As of 31 December 2025, the outstanding loan balance under this facility amounted to USD200,000,000 (full amount) or equivalent to Rp3,335,000 (31 December 2024: USD200,000,000 (full amount) or equivalent to Rp3,219,000).

During the loan period, BNI has to comply with the important financial covenants in the loan agreement, which include the following:

- *Non-Performing Loan (NPL) ratio maximum of 5%.*
- *Capital Adequacy Ratio (CAR) minimum 9% or according to the applicable regulation.*
- *Tier 1 Ratio minimum of 6%.*
- *Core Tier 1 Ratio minimum of 5%.*
- *Return on Average Assets ratio minimum of 0.6%, provided that Capital Adequacy Ratio (CAR) is equal to or greater than 12.5%.*

During the the year ended 31 December 2025 and 2024, the Bank has fulfilled the terms required set forth in the agreements.

c) On 16 October 2024, BNI obtained an additional bilateral loan facility with MUFG Bank, Ltd. worth USD100,000,000 (full amount) with a term of 4 years calculated from the drawdown date. The interest rate of the loan is based on the SOFR floating interest rate, plus a certain margin. The drawdown of this loan was approved on 18 October 2024 and will mature on 18 October 2028. As of 31 December 2025, the balance of the loan facility amounted to USD100.000.000 (full amount) or equivalent to Rp1,667,500.

32. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Pinjaman bilateral (lanjutan)

Selama periode pinjaman, BNI memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan-persyaratan penting *(financial covenants)* dalam perjanjian pinjaman, antara lain:

- Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) Neto maksimum 5%.
- Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum 9,9% atau sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024, Bank telah memenuhi persyaratan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini.

d) Pada tanggal 8 November 2024, BNI memperoleh fasilitas pinjaman dengan konsorsium bank yang terdiri dari Bank of America, CIMB Bank Berhad, CTBC Bank Co.,LTD., DBS Bank LTD., Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited sebesar USD600.000.000 (nilai penuh) dengan jangka waktu pinjaman selama 4 tahun dengan tingkat suku bunga mengambang SOFR ditambah margin tertentu per tahun. Penarikan atas pinjaman ini dilakukan pada tanggal 20 November 2024 dan akan jatuh tempo pada 20 Agustus 2028. Pada tanggal 31 Desember 2025, saldo pinjaman fasilitas tersebut setelah dikurangi biaya yang belum diamortisasi masing-masing sebesar USD600.000.000 (nilai penuh) atau ekuivalen Rp10.005.000.

Selama periode pinjaman, BNI memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan-persyaratan penting *(financial covenants)* dalam perjanjian pinjaman, antara lain:

- Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) Neto maksimum 5%.
- Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum 9,9% atau sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024, Bank telah memenuhi persyaratan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini.

***32. BORROWINGS** (continued)*

***a. By type and currency** (continued)*

***Bilateral loans** (continued)*

During the loan period, BNI has to comply with the important financial covenants in the loan agreement, which include the following:

- *Non-Performing Loan (NPL) Net ratio maximum of 5%.*
- *Capital Adequacy Ratio (CAR) minimum 9.9% or according to the applicable regulation.*

During the the year ended 31 December 2025 and 2024, the Bank has fulfilled the terms required set forth in the agreements.

d) On 8 November 2024, BNI obtained a loan facility with a consortium of banks consisting of Bank of America, CIMB Bank Berhad, CTBC Bank Co., LTD., DBS Bank LTD., Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, and The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited amounting to USD600,000,000 (full amount) with a loan term of 4 years and SOFR floating interest rate plus a certain margin per year. The withdrawal of this loan was approved on 20 November 2024 and will mature on 20 August 2028. As of 31 December 2025, the balance of the loan facility after deducting unamortized costs amounted to USD600,000,000 (full amount) or equivalent to Rp10,005,000.

During the loan period, BNI has to comply with the important financial covenants in the loan agreement, which include the following:

- *Non-Performing Loan (NPL) Net ratio maximum of 5%.*
- *Capital Adequacy Ratio (CAR) minimum 9.9% or according to the applicable regulation.*

During the the year ended 31 December 2025 and 2024, the Bank has fulfilled the terms required set forth in the agreements.

32. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Pinjaman bilateral (lanjutan)

e) BNI, melalui BNI cabang Singapore memperoleh fasilitas pinjaman bilateral luar negeri dengan OCBC Singapore senilai USD20.000.000 (nilai penuh) dengan jangka waktu 1 tahun. Penarikan atas pinjaman ini dilakukan pada tanggal 18 Maret 2025 dan akan jatuh tempo pada tanggal 13 Maret 2026. Tingkat suku bunga pinjaman menggunakan acuan tingkat suku bunga mengambang SOFR ditambah margin tertentu yang akan dibayarkan sepenuhnya saat jatuh tempo. Pada tanggal 31 Desember 2025, saldo pinjaman fasilitas tersebut sebesar USD20.000.000 (nilai penuh) atau ekuivalen Rp333.500.

f) BNI, melalui BNI cabang Tokyo memperoleh fasilitas pinjaman bilateral luar negeri dengan MUFG Bank, Ltd. dengan maksimum fasilitas USD100.000.000 (nilai penuh). Tingkat suku bunga pinjaman menggunakan acuan tingkat suku bunga mengambang SOFR ditambah margin tertentu. Fasilitas ini telah digunakan pada tanggal 30 Desember 2025 sebesar USD10.000.000. Fasilitas ini memiliki jatuh tempo maksimal 3 bulan sejak tanggal penarikan pinjaman, yaitu pada tanggal 30 Maret 2026. Pada tanggal 31 Desember 2025, saldo pinjaman fasilitas tersebut adalah sebesar USD10.000.000 (nilai penuh) atau ekuivalen Rp166.750.

g) BNI, melalui BNI cabang Singapura memperoleh fasilitas pinjaman bilateral luar negeri dengan Australia and New Zealand Banking Group Limited sebesar AUD72.881.130 (nilai penuh) dan jatuh tempo maksimal 1 tahun sejak tanggal penarikan pinjaman. Tingkat suku bunga pinjaman menggunakan acuan tingkat suku bunga *Bank Bill Swap Rate* (BBSY) ditambah margin tertentu. Penarikan atas fasilitas pinjaman ini dilakukan pada tanggal 19 Desember 2025 dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2026. Pada tanggal 31 Desember 2025, saldo pinjaman fasilitas tersebut adalah sebesar AUD72.881.130 (nilai penuh) atau ekuivalen Rp812.788.

***32. BORROWINGS** (continued)*

***a. By type and currency** (continued)*

***Bilateral loans** (continued)*

e) BNI, through BNI Singapore branch, obtained a bilateral offshore loan facility with OCBC Singapore worth USD20,000,000 (full amount) with a term of 1 year. The withdrawal of this loan was approved on 18 March 2025 and will mature on 13 March 2026. The interest rate on the loan uses the SOFR floating interest rate as a reference plus a certain margin that will be paid in full at maturity. As of 31 December 2025, the balance of the loan facility was USD20,000,000 (full amount) or equivalent to Rp333,500.

f) BNI, through BNI Tokyo branch, obtained a bilateral offshore loan facility with MUFG Bank, Ltd. with a maximum facility of USD100,000,000 (full amount). The interest rate of the loan uses the SOFR floating interest rate as a reference plus a certain margin. This facility has been used on 30 December 2025 amounting USD10,000,000. This facility has a maximum maturity of 3 months from the date of withdrawal, namely on 30 March 2026. As of 31 December 2025, the loan balance of the facility was USD10,000,000 (full amount) or equivalent to Rp166,750.

g) BNI, through BNI Singapore branch, obtained a bilateral overseas loan facility with Australia and New Zealand Banking Group Limited amounting to AUD72.881.130 (full amount) and a maximum maturity of 1 year from the date of loan withdrawal. The loan interest rate uses the Bank Bill Swap Rate (BBSY) interest rate as a reference plus a certain margin. The withdrawal of this loan facility was made on 19 December 2024 and will mature on 19 December 2025. As of 31 December 2025, the loan balance of the facility was AUD72,881,130 (full amount) or equivalent to Rp812,788.

32. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Pinjaman bilateral (lanjutan)

h) BNI, melalui BNI cabang Singapura memperoleh fasilitas pinjaman bilateral luar negeri dengan United Overseas Bank Limited sebesar SGD90.000.000 (nilai penuh) dan jatuh tempo maksimal 1 tahun sejak tanggal penarikan pinjaman. Tingkat suku bunga pinjaman menggunakan acuan tingkat suku bunga *Singapore Overnight Rate Average* (SORA). Penarikan atas fasilitas pinjaman ini dilakukan pada tanggal 26 Maret 2025 dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Maret 2026. Pada tanggal 31 Desember 2025, saldo pinjaman fasilitas tersebut adalah sebesar SGD90.000.000 (nilai penuh) atau ekuivalen Rp1.166.854.

i) BNI, melalui BNI cabang Hongkong memperoleh fasilitas pinjaman bilateral luar negeri dengan MUFG Bank, Ltd. dengan maksimum fasilitas USD100.000.000 (nilai penuh). Tingkat suku bunga pinjaman menggunakan acuan tingkat suku bunga mengambang SOFR ditambah margin tertentu. Fasilitas ini telah digunakan pada tanggal 26 Juni 2025 sebesar USD 50.000.000. Fasilitas ini memiliki jatuh tempo maksimal 1 tahun sejak tanggal penarikan pinjaman, yaitu pada tanggal 26 Juni 2026. Pada tanggal 31 Desember 2025, saldo pinjaman fasilitas tersebut adalah sebesar USD50.000.000 (nilai penuh) atau ekuivalen Rp833.750.

j) BNI, melalui BNI cabang Hongkong memperoleh fasilitas pinjaman bilateral luar negeri dengan China Construction Bank (Asia) Corporation Limited. Tingkat suku bunga pinjaman menggunakan acuan tingkat suku bunga mengambang SOFR ditambah margin tertentu. Fasilitas ini telah digunakan pada tanggal 26 Juni 2025, 4 September 2025, dan 28 Oktober 2025 masing-masing sebesar USD10.000.000, USD20.000.000, dan USD70.000.000. Fasilitas ini memiliki jatuh tempo maksimal 1 tahun sejak tanggal penarikan masing-masing pinjaman, yaitu pada tanggal 26 Juni 2026, 4 September 2026, dan 28 Oktober 2026. Pada tanggal 31 Desember 2025, saldo pinjaman fasilitas tersebut adalah sebesar USD100.000.000 (nilai penuh) atau ekuivalen Rp1.667.500.

***32. BORROWINGS** (continued)*

***a. By type and currency** (continued)*

***Bilateral loans** (continued)*

h) BNI, through BNI Singapore branch, obtained a bilateral overseas loan facility with United Overseas Bank Limited amounting to SGD90,000,000 (full amount) and a maximum maturity of 1 year from the date of loan withdrawal. The loan interest rate uses the Singapore Overnight Rate Average (SORA) interest rate as a reference. The withdrawal of this loan facility was made on 26 March 2025 and will mature on 19 March 2026. As of 31 December 2025, the loan balance of the facility was SGD90,000,000 (full amount) or equivalent to Rp1,166,854.

.

i) BNI, through BNI Hongkong branch, obtained a bilateral offshore loan facility with MUFG Bank, Ltd. with a maximum facility of USD100,000,000 (full amount). The loan interest rate uses the SOFR floating interest rate as a reference plus a certain margin. This facility has been used on 26 June 2025 amounting to USD50.000.000. This facility has a maximum maturity of 1 year from the date of withdrawal of each loan, namely on 26 June 2026 . As of 31 December 2025, the loan balance of the facility was USD50,000,000 (full amount) or equivalent to Rp833,750.

j) BNI, through BNI Hongkong branch, obtained a bilateral overseas loan facility with China Construction Bank (Asia) Corporation Limited. The loan interest rate uses the SOFR floating interest rate as a reference plus a certain margin. This facility has been used on 26 June 2025, 4 September 2025, and 28 October 2025, amounting to USD10,000,000, USD20,000,000, and USD70,000,000, respectively. This facility has a maximum maturity of 1 year from the date of withdrawal of each loan, namely 26 June 2026, 4 September 2026, and 28 October 2026. As of 31 December 2025 the loan balance of the facility was USD100,000,000 (full amount) or equivalent to Rp1,667,500.

32. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Pinjaman penerusan

Pinjaman penerusan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 mencakup pinjaman penerusan dari *Kreditanstalt fur Wiederaufbau* untuk pembiayaan *Industrial Efficiency and Pollution Control Phase* I dan II yang diterima pada tahun 2001 dan 2004.

Berdasarkan Perjanjian Penerusan Pinjaman antara BNI dan Departemen Keuangan No. SLA-1145/DP3/2001 tertanggal 30 Maret 2001 dan SLA-1174/DP3/2004 tertanggal 25 Agustus 2004, Pemerintah telah menyetujui BNI sebagai bank pelaksana dengan jumlah fasilitas masing-masing tidak melebihi DM11.700.000 dan EUR9.000.000 (nilai penuh). Tanggal terakhir penarikan pinjaman adalah masing-masing pada tanggal 30 Juni 2001 dan 30 Desember 2007. Jangka waktu pinjaman penerusan ini adalah masing-masing selama 12 tahun termasuk masa tenggang 2 tahun dan 40 tahun termasuk masa tenggang 10 tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2025, saldo pinjaman penerusan untuk *Phase* I dan II adalah masing-masing sebesar Rp53 dan EUR2.809.500 (nilai penuh) atau ekuivalen Rp54.230 (31 Desember 2024: EUR2.883.000 (nilai penuh) atau ekuivalen Rp48.504).

Kredit likuiditas untuk kredit koperasi primer kepada anggotanya

Merupakan fasilitas kredit yang diperoleh dari Bank Indonesia terutama ditujukan untuk debitur BNI sehubungan dengan program kredit Pemerintah untuk pinjaman investasi usaha kecil, pinjaman modal kerja dan pinjaman pengusaha kecil. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah, manajemen program kredit likuiditas telah dialihkan ke PT Permodalan Nasional Madani, Badan Usaha Milik Negara, yang akan jatuh tempo dalam beberapa tanggal, berdasarkan penyelesaian dari program-program tersebut.

Tingkat bunga atas fasilitas ini berkisar antara 3,00% sampai dengan 7,00% per tahun.

***32. BORROWINGS** (continued)*

***a. By type and currency** (continued)*

Two step loans

Two step loans as of 31 December 2025 and 31 December 2024 are step loans from Kreditanstalt fur Wiederaufbau to finance Industrial Efficiency and Pollution Control Phase I and II that was received in 2001 and 2004.

Based on the two step loans agreements between BNI and the Ministry of Finance No. SLA-1145/DP3/2001 dated 30 March 2001 and SLA-1174/DP3/2004 dated 25 August 2004, the Government appointed BNI as an executing bank with total facilities for each not exceeding DM11,700,000 and EUR9,000,000 (full amount). Latest withdrawal date were on 30 June 2001 and 30 December 2007, respectively. The terms of the two step loans are 12 years including 2 years grace period and 40 years including 10 years grace period, respectively.

As of 31 December 2025, two step loans for Phase I and II amounted to Rp53 and EUR2,809,500 (full amount) or equivalent Rp54,230, respectively (31 December 2024: EUR2,883,000 (full amount) or equivalent Rp48,504).

Liquidity loan for members of primary cooperatives

This is a credit facility provided by Bank Indonesia specifically for BNI's debtors in relation to the Government's loan program for small investment loans, working capital loans and small business loans. In accordance with the Government Regulation, the management of this liquidity loan program was transferred to PT Permodalan Nasional Madani, a State-Owned Enterprise. The loan will mature on various dates based on the completion of such programs.

Interest rates on the facility range from 3.00% to 7.00% per annum.

32. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Bankers acceptance

Bankers acceptance merupakan pinjaman antarbank yang diperoleh BNI dari bank-bank luar negeri yang ditujukan untuk meningkatkan likuiditas dengan jangka waktu pinjaman 6 sampai dengan 12 bulan.

***32. BORROWINGS** (continued)*

***a. By type and currency** (continued)*

Bankers acceptance

Bankers acceptance represents interbank borrowings for liquidity purposes obtained by BNI from various foreign banks with borrowing period of 6 until 12 months.

	2025	2024	
DZ Bank AG	978,572	888,180	*DZ Bank AG*
Mashreqbank PSC	833,750	563,325	*Mashreqbank PSC*
United Overseas Bank Ltd.		1,915,305	*United Overseas Bank Ltd.*
OCBC Ltd., *Singapore*	-	402,375	*OCBC Ltd., Singapore*
CoBank, *Singapore*	-	402,375	*CoBank, Singapore*
	1,812,322	**4,171,560**	

Lain-lain

Others

PT BNI Multifinance (BNIMF):

PT BNI Multifinance (BNIMF):

PT Bank Victoria International Tbk

PT Bank Victoria International Tbk

Pada tanggal 25 Juli 2019, BNIMF memperoleh tambahan fasilitas pinjaman modal kerja dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp200.000 yang digunakan sebagai tambahan modal kerja pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan. Fasilitas pinjaman ini telah jatuh tempo pada 21 Desember 2023 dan diperpanjang sampai dengan 21 Desember 2024. Pada tanggal 12 Februari 2025, berdasarkan Surat penawaran No. 026/SKM-KPP/VIC/II/2025 PT Bank Victoria International Tbk setuju untuk memperpanjang fasilitas pinjaman ini hingga 21 Desember 2025 dan menurunkan jumlah maksimum dana yang disediakan menjadi Rp100.000. Fasilitas ini telah dilunasi pada saat jatuh tempo dan tidak diperpanjang.

On 25 July 2019, BNIMF obtained additional working capital loan facility with a maximum available fund amounting to Rp200,000 which was used as an additional working capital for consumer financing and finance lease. This facility has been matured on 21 December 2023 and extended until 21 December 2024. On 12 February 2025, based on the Offering Letter No. 026/SKM-KPP/VIC/II/2025, PT Bank Victoria International Tbk agreed to extend this loan facility until 21 December 2025 and to reduce the maximum amount of available fund to Rp100,000. This facility has been repaid at maturity date and was not renewed.

Pada tanggal 17 Maret 2021, berdasarkan Perjanjian Kredit No. 39, PT Bank Victoria International Tbk setuju untuk memberikan tambahan fasilitas *fixed loan III line limit* sebesar Rp100.000 yang digunakan sebagai tambahan modal kerja pembiayaan, yang telah jatuh tempo tanggal 17 Maret 2024. Fasilitas ini telah dilunasi pada saat jatuh tempo dan tidak diperpanjang.

On 17 March 2021, based on the Credit Agreement No. 39, PT Bank Victoria International Tbk agreed to provide additional fixed loan III line limit facility amounting to Rp100,000 which was used as an additional working capital for financing that had matured on 17 March 2024. This facility had been repaid at maturity date and was not renewed.

32. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Lain-lain (lanjutan)

PT BNI Multifinance (BNIMF): (lanjutan)

PT Bank Victoria International Tbk (lanjutan)

Pada tanggal 20 Maret 2025, BNIMF memperoleh tambahan fasilitas *fixed loan IV line limit* sebesar Rp100.000 dan fasilitas *demand loan* sebesar Rp100.000 yang digunakan sebagai tambahan modal kerja pembiayaan, dengan jangka waktu pinjaman 60 bulan.

BNIMF telah menggunakan fasilitas *fixed loan IV line limit* sebesar Rp100.000 pada tanggal 25 Maret 2025, 14 Mei 2025, 5 Juni 2025, 25 Juni 2025, 21 Juli 2025, 4 Agustus 2025, 28 Agustus 2025, 29 September 2025, 18 November 2025, dan 19 November 2025, masing-masing sebesar Rp20.000, Rp10.000, Rp10.000, Rp10.000, Rp12.000, Rp15.000, Rp12.000, Rp10.000, dan Rp1.000. Fasilitas ini memiliki jatuh tempo maksimal 48 bulan sejak tanggal penarikan masing-masing pinjaman, yaitu pada tanggal 25 Maret 2029, 14 Mei 2029, 5 Juni 2029, 25 Juni 2029, 21 Juli 2029, 4 Agustus 2029, 28 Agustus 2029, 29 September 2029, dan 30 Maret 2026.

BNIMF telah menggunakan fasilitas *demand loan* sebesar Rp49.000 pada tanggal 18 November 2025, 19 November 2025, 16 Desember 2025, dan 29 Desember 2025, masing-masing sebesar Rp15.000, Rp12.000, Rp7.000, dan Rp15.000. Fasilitas ini memiliki jatuh tempo maksimal 3 bulan sejak tanggal penarikan masing-masing pinjaman, yaitu pada tanggal 18 Februari 2026, 19 Februari 2026, 16 Maret 2026, dan 30 Maret 2026.

Tingkat suku bunga pinjaman berkisar antara 7,00% dan 8,00% masing-masing untuk pencairan selama tahun 31 Desember 2025 dan 2024.

Selama periode pinjaman, BNIMF memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan dalam perjanjian pinjaman di antaranya, menjaga rasio *Non-Performing Finance* ("NPF") maksimal 5,00%.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh BNIMF sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo pinjaman fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp137.146 dan Rpnihil.

***32. BORROWINGS** (continued)*

***a. By type and currency** (continued)*

***Others** (continued)*

***PT BNI Multifinance (BNIMF):** (continued)*

***PT Bank Victoria International Tbk** (continued)*

On 20 March 2025, BNIMF obtained additional fixed loan IV line limit facility amounting to Rp100,000 and demand loan facility amounting to Rp 100,000 which was used as an additional working capital for financing and tenure of 60 months.

BNIMF has utilised the facility fixed loan IV line limit amounted at Rp100,000 on 25 March 2025, 14 May 2025, 5 June 2025, 25 June 2025, 21 July 2025, 4 August 2025, 28 August 2025, 29 September 2025, 18 November 2025, and 19 November 2025, which each of the drawdown amounted to Rp20,000, Rp10,000, Rp10,000, Rp10,000, Rp12,000, Rp15,000, Rp12,000, Rp10,000, and Rp1,000. This facility will mature maximum 48 months after the drawdown date, which is 25 March 2029, 14 May 2029, 5 June 2029, 25 June 2029, 21 July 2029, 4 August 2029, 28 August 2029, 29 September 2029, and 30 March 2026.

BNIMF has utilised the facility demand loan amounted at Rp49,000 on 18 November 2025, 19 November 2025, 16 December 2025, and 29 December 2025, which each of the drawdown amounted to Rp15,000, Rp12,000, Rp7,000, dan Rp15,000. This facility will mature maximum 3 months after the drawdown date, which is 18 February 2026, 19 February 2026, 16 March 2026, and 30 March 2026.

Interest rate of the borrowing ranged from 7.00% and 8.00% for withdrawal during 31 December 2025 and 2024, respectively.

During the loan period, the BNIMF has to comply with the terms of the loan agreement which include, maintaining Non-Performing Finance ("NPF") ratio at a maximum of 5.00%.

Interest and principal have been paid by the BNIMF on schedule.

As of 31 December 2025 and 2024, the outstanding loan balance under this facility amounted to Rp137,146 and Rpnil, respectively.

32. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Lain-lain (lanjutan)

PT Bank Mega Tbk

Pada tanggal 30 Maret 2021, BNIMF memperoleh fasilitas pinjaman kredit modal kerja dengan PT Bank Mega Tbk dengan maksimum fasilitas sebesar Rp300.000 dengan jangka waktu pinjaman 60 bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2026.

Tingkat suku bunga pinjaman adalah 8,75% masing-masing untuk pencairan selama tahun 31 Desember 2025 dan 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo pinjaman fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rpnihil dan Rp3.819.

PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada tanggal 18 Oktober 2021, BNIMF memperoleh tambahan fasilitas pinjaman modal kerja tambahan dengan jumlah maksimum Rp50.000, yang berlaku hingga 26 September 2024. Selanjutnya, pada tanggal 16 Juni 2022, berdasarkan *Addendum* Pertama terhadap Perjanjian Kredit No. 48, PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta setuju untuk memperpanjang jangka waktu kredit hingga 26 September 2025. Fasilitas ini telah dilunasi pada saat jatuh tempo dan tidak diperpanjang.

Tingkat suku bunga pinjaman adalah 9,00% masing-masing untuk pencairan selama 31 Desember 2025 dan 2024.

Selama periode pinjaman, BNIMF memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan dalam perjanjian pinjaman diantaranya:

a. Menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali.

b. Menjaga rasio piutang pembiayaan terhadap total aset minimal 40,00%.
c. Menjaga rasio NPF maksimal 5,00%.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh BNIMF sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo pinjaman fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rpnihil dan Rp4.245.

***32. BORROWINGS** (continued)*

***a. By type and currency** (continued)*

***Others** (continued)*

PT Bank Mega Tbk

On 30 March 2021, BNIMF obtained working capital loan facility from PT Bank Mega Tbk with maximum facility amounting to Rp300,000 and tenure of 60 months and will mature on 30 March 2026.

Interest rate of the borrowing was 8.75% for withdrawal during 31 December 2025 and 31 December 2024, respectively.

As of 31 December 2025 and 2024, the outstanding loan balance under this facility amounted to Rpnil and Rp3,819, respectively.

PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

On 18 October 2021, BNIMF obtained an additional working capital loan facility with a maximum amount of Rp50,000, which is valid until 26 September 2024. Subsequently, on 16 June 2022, based on the First Addendum to Credit Agreement No. 48, PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta agreed to extend the credit term until 26 September 2025. This facility had been fully repaid at maturity date and was not renewed.

Interest rate of the borrowing was 9.00% for withdrawals during 31 December 2025 and 2024, respectively.

During the loan period, BNIMF has to comply with the terms of the loan agreement which include the following:

a. Maintaining the gearing ratio at a maximum of 10 times.
b. Maintaining the financing to asset ratio at a minimum of 40.00%.
c. Maintaining NPF ratio at a maximum of 5.00%.

Interest and principal have been paid by the BNIMF on schedule.

As of 31 December 2025 and 2024, the outstanding loan balance under this facility amounted to Rpnil and Rp4,245, respectively.

32. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Lain-lain (lanjutan)

PT BNI Multifinance (BNIMF): (lanjutan)

PT Bank Jtrust Indonesia Tbk

Pada tanggal 19 Desember 2020, BNIMF memperoleh fasilitas pinjaman kredit modal kerja dengan PT Bank Jtrust Indonesia Tbk dengan maksimum fasilitas sebesar Rp50.000 dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan dan telah jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2024.

Pada tanggal 17 Februari 2022, BNIMF memperoleh fasilitas pinjaman kredit modal kerja dengan PT Bank Jtrust Indonesia Tbk dengan maksimum fasilitas sebesar Rp200.000 dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Februari 2026.

Pada tanggal 22 Mei 2024, BNIMF memperoleh tambahan fasilitas pinjaman kredit modal kerja dengan PT Bank Jtrust Indonesia Tbk dengan maksimum fasilitas sebesar Rp300.000 dengan jangka waktu maksimal pinjaman hingga 60 bulan. BNIMF telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp220.000 pada tanggal 5 Juni 2024, 12 Juli 2024, 6 Agustus 2024, 4 September 2024, 10 Oktober 2024, 6 Februari 2025, 17 Februari 2025, dan 5 Maret 2025 masing-masing sebesar Rp50.000, Rp50.000, Rp50.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp10.000, dan Rp20.000. Fasilitas ini memiliki jatuh tempo maksimal 48 bulan sejak tanggal penarikan masing-masing pinjaman, yaitu pada tanggal 5 Juni 2028, 12 Juli 2028, 6 Agustus 2028, 4 September 2028, dan 10 Oktober 2028, 6 Februari 2029, 17 Februari 2029, dan 5 Maret 2029.

Tingkat suku bunga pinjaman adalah 7,50% dan 7,50% - 9,50% masing-masing untuk pencairan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

***32. BORROWINGS** (continued)*

***a. By type and currency** (continued)*

***Others** (continued)*

***PT BNI Multifinance (BNIMF):** (continued)*

PT Bank Jtrust Indonesia Tbk

On 19 December 2020, BNIMF obtained working capital loan facility with PT Bank Jtrust Indonesia Tbk with maximum facility amounting to Rp50,000 and tenure of 48 months and had matured on 18 December 2024.

On 17 February 2022, BNIMF obtained working capital loan facility with PT Bank Jtrust Indonesia Tbk with maximum facility amounting to Rp200,000 and tenure of 48 months which will mature on 17 February 2026.

On 22 May 2024, BNIMF obtained working capital loan facility with PT Bank Jtrust Indonesia Tbk with maximum facility amounting to Rp300,000 and maximum tenure of 60 months. BNIMF has utilised this facility amounted at Rp220,000 on 5 June 2024, 12 July 2024, 6 August 2024, 4 September 2024, 10 October 2024, 6 February 2025, 17 February 2025, and 5 March 2025 which each of the drawdown amounted to Rp50,000, Rp50,000, Rp50,000, Rp50,000, Rp20,000, Rp10,000, Rp10,000, and Rp20,000. This facility will mature maximum 48 months after the drawdown date, which is on 5 June 2028, 12 July 2028, 6 August 2028, 4 September 2028, 10 October 2028, 6 February 2029, 17 February 2029, and 5 March 2029.

Interest rate of the borrowing was 7.50% and 7.50% - 9.50% for withdrawal during of 31 December 2025 and 2024, respectively.

32. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Lain-lain (lanjutan)

PT BNI Multifinance (BNIMF): (lanjutan)

PT Bank Jtrust Indonesia Tbk (lanjutan)

Selama periode pinjaman, BNIMF memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan dalam perjanjian pinjaman diantaranya:

a. Menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali.

b. Menjaga rasio NPF maksimal 5,00%.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh BNIMF sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo pinjaman fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp185.638 dan Rp203.573.

PT Bank Jakarta

Pada tanggal 23 Agustus 2022, PT Bank Jakarta setuju untuk memberikan tambahan fasilitas pinjaman modal kerja dengan jumlah maksimum dana yang disediakan Rp50.000 yang digunakan sebagai tambahan modal kerja pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan yang berlaku sampai 22 September 2026.

Selama periode pinjaman, BNIMF memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan dalam perjanjian pinjaman diantaranya:

a. Menjaga *current ratio* minimal 1 kali.

b. Menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali.

c. Menjaga rasio piutang pembiayaan terhadap total aset minimal 40,00%.
d. Menjaga rasio NPF maksimal 5,00%.

Tingkat suku bunga pinjaman untuk pencairan selama tahun 31 Desember 2025 dan 2024 adalah 8,00%.

***32. BORROWINGS** (continued)*

***a. By type and currency** (continued)*

***Others** (continued)*

***PT BNI Multifinance (BNIMF):** (continued)*

***PT Bank Jtrust Indonesia Tbk** (continued)*

During the loan period, BNIMF has to comply with the terms of the loan agreement which include the following:

a. Maintaining the gearing ratio at a maximum of 10 times.
b. Maintaining NPF ratio at a maximum of 5.00%.

Interest and principal have been paid by the BNIMF on schedule.

As of 31 December 2025 and 2024, the outstanding loan balance under this facility amounted to Rp185,638 and Rp203,573, respectively.

PT Bank Jakarta

On 23 August 2022, PT Bank Jakarta agreed to provide additional working capital loan facility with a maximum available fund amounting to Rp50,000, which was used as an additional working capital for consumer financing and finance lease that will mature on 22 September 2026.

During the loan period, BNIMF has to comply with the terms of the loan agreement which include the following:

a. Maintaining the current ratio at a minimum of 1 times.
b. Maintaining the gearing ratio at a maximum of 10 times.
c. Maintaining the financing to asset ratio at a minimum of 40.00%.
d. Maintaining NPF ratio at a maximum of 5.00%.

Interest rate of the borrowing for withdrawal during the year ended 31 December 2025 and 2024 was 8.00%.

32. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Lain-lain (lanjutan)

PT BNI Multifinance (BNIMF): (lanjutan)

PT Bank Jakarta (lanjutan)

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh BNIMF sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo pinjaman fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp460 dan Rp7.804.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pada tanggal 16 September 2019, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk setuju untuk memberikan tambahan fasilitas pinjaman modal kerja dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp250.000 yang digunakan sebagai tambahan modal kerja pembiayaan konsumen dan telah jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2024. Fasilitas ini telah dilunasi saat jatuh tempo dan tidak diperpanjang.

Pada tanggal 16 Maret 2020, BNIMF memperoleh tambahan fasilitas pinjaman kredit modal kerja dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan total fasilitas sebesar Rp250.000 dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan sejak tanggal penarikan setiap fasilitas. BNIMF telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp219.800 pada 26 Maret 2020, 8 April 2020, 29 April 2020, 6 Mei 2020, 5 Juni 2020, 26 Juni 2020, 27 Juli 2020, 8 September 2020, dan 14 September 2020 masing-masing sebesar Rp20.000, Rp15.000, Rp35.000, Rp30.000, Rp20.800, Rp8.500, Rp11.000, Rp52.000 dan Rp27.500. Fasilitas ini memiliki jatuh tempo maksimal 48 bulan sejak tanggal penarikan masing-masing, yaitu pada tanggal 26 Maret 2024, 8 April 2024, 28 April 2024, 6 Mei 2024, 5 Juni 2024, 26 Juni 2024, 27 Juli 2024, 8 September 2024, dan 14 September 2024. Fasilitas ini telah dilunasi saat jatuh tempo dan tidak diperpanjang.

***32. BORROWINGS** (continued)*

***a. By type and currency** (continued)*

***Others** (continued)*

***PT BNI Multifinance (BNIMF):** (continued)*

***PT Bank Jakarta** (continued)*

Interest and principal have been paid by the BNIMF on schedule.

As of 31 December 2025 and 2024, the outstanding loan balance under this facility amounted to Rp460 and Rp7,804, respectively.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

On 16 September 2019, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk agreed to provide additional working capital loan facility with a maximum available fund amounting to Rp250,000 which was used as an additional working capital for consumer financing and had matured on 20 February 2024. This facility had been repaid at maturity date and was not renewed.

On 16 March 2020, BNIMF obtained additional working capital facility loan from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with total facility amounting to Rp250,000 and tenure of 48 months from the date of withdrawal of each credit facility. BNIMF has used this facility amounting to Rp219,800 on 26 March 2020, 8 April 2020, 29 April 2020, 6 May 2020, 5 June 2020, 26 June 2020, 27 July 2020, 8 September 2020, and 14 September 2020, which each of the drawdown amounted to Rp20,000, Rp15,000, Rp35,000, Rp30,000, Rp20,800, Rp8,500, Rp11,000, Rp52,000 and Rp27,500. This facility will mature maximum 48 months after the drawdown date, respectively on 26 March 2024, 8 April 2024, 28 April 2024, 6 May 2024, 5 June 2024, 26 June 2024, 27 July 2024, 8 September 2024, and 14 September 2024. This facility had been repaid at maturity date and was not renewed.

32. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Lain-lain (lanjutan)

PT BNI Multifinance (BNIMF): (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pada tanggal 16 September 2021, BNIMF memperoleh tambahan fasilitas pinjaman kredit modal kerja dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan total fasilitas sebesar Rp250.000 dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan sejak tanggal penarikan setiap fasilitas. BNIMF telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp10.000 pada tanggal 21 September 2021 dan 22 April 2022 masing-masing sebesar Rp5.000. Fasilitas ini memiliki jatuh tempo maksimal 48 bulan sejak tanggal penarikan masing-masing, yaitu pada tanggal 21 September 2024 dan 22 April 2026.

Pada tanggal 22 Februari 2023, BNIMF memperoleh tambahan fasilitas pinjaman kredit modal kerja dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan total fasilitas sebesar Rp350.000 untuk jangka waktu pinjaman sampai dengan 60 bulan sejak tanggal penarikan setiap fasilitas, dengan menggunakan skema *revolving*. BNIMF telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp367.000 pada tanggal 13 Maret 2023, 3 Mei 2023, 16 Mei 2023, 31 Mei 2023, 5 Juni 2023, 21 Juni 2023, 23 Juni 2023, 27 Juni 2023, 3 Juli 2023, 7 Juli 2023, 13 Juli 2023, 20 Juli 2023, 27 Juli 2023, 28 Juli 2023, 2 Agustus 2023, 7 Agustus 2023, 9 Agustus 2023, 14 Agustus 2023, 15 Agustus 2023, dan 16 Agustus 2023 masing-masing sebesar Rp20.000, Rp15.000, Rp35.000, Rp10.000, Rp25.000, Rp10.000, Rp33.000, Rp32.000, Rp35.000, Rp10.000, Rp15.000, Rp12.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp10.000, Rp15.000, Rp15.000, Rp15.500, Rp12.500, dan Rp17.000. BNIMF telah melakukan pembayaran sebagian atas penarikan tersebut sehingga tidak melampaui batas plafon fasilitas pinjaman. Fasilitas ini memiliki jatuh tempo maksimal 60 bulan sejak tanggal penarikan masing-masing, yaitu pada tanggal 13 Maret 2025, 3 Mei 2025, 16 Mei 2025, 31 Mei 2025, 5 Juni 2025, 21 Juni 2025, 23 Juni 2025, 27 Juni 2025, 3 Juli 2026, 7 Juli 2025, 13 Juli 2026, 20 Juli 2026, 27 Juli 2026, 28 Juli 2025, 2 Agustus 2025, 7 Agustus 2026, 9 Agustus 2026, 14 Agustus 2025, 15 Agustus 2025, dan 16 Agustus 2026.

***32. BORROWINGS** (continued)*

***a. By type and currency** (continued)*

***Others** (continued)*

***PT BNI Multifinance (BNIMF):** (continued)*

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

On 16 September 2021, BNIMF obtained additional working capital facility loan from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with total facility amounting to Rp250,000 and tenure of 48 months from the date of withdrawal of each credit facility. BNIMF has used this facility amounting to Rp10,000 on 21 September 2021 and 22 April 2022 which each of the drawdown amounted to Rp5,000. This facility will mature maximum 48 months from the respective withdrawal date, namely 21 September 2024 and 22 April 2026.

On 22 February 2023, BNIMF obtained additional working capital facility loan from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with total facility amounting to Rp350,000 and tenure of 60 months from the date of withdrawal of each credit facility, using a revolving scheme. BNIMF has used this facility amounting to Rp367,000 on 13 March 2023, 3 May 2023, 16 May 2023, 31 May 2023, 5 June 2023, 21 June 2023, 23 June 2023, 27 June 2023, 3 July 2023, 7 July 2023 , 13 July 2023, 20 July 2023, 27 July 2023, 28 July 2023, 2 August 2023, 7 August 2023, 9 August 2023, 14 August 2023, 15 August 2023, and 16 August 2023 which each of the drawdown amounted to Rp20,000, Rp15,000, Rp35,000, Rp10,000, Rp25,000, Rp10,000, Rp33,000, Rp32,000, Rp35,000, Rp10,000, Rp15,000, Rp12,000, Rp20,000, Rp10,000, Rp10,000, Rp15,000, Rp15,000, Rp15,500, Rp12,500 and Rp17,000. BNIMF has made a partial payment on the withdrawals, therefore it does not exceed the loan facility limit. This facility will mature maximum 60 months from the respective withdrawal date, respectively on 13 March 2025, 3 May 2025, 16 May 2025, 31 May 2025, 5 June 2025, 21 June 2025, 23 June 2025, 27 June 2025, 3 July 2026, 7 July 2025, 13 July 2026, 20 July 2026, 27 July 2026, 28 July 2025, 2 August 2025, 7 August 2026, 9 August 2026, 14 August 2025, 15 August 2025, and 16 August 2026.

32. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Lain-lain (lanjutan)

PT BNI Multifinance (BNIMF): (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan)

Pada tanggal 22 Februari 2023, BNIMF memperoleh tambahan fasilitas pinjaman kredit jangka pendek dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan total fasilitas sebesar Rp150.000 dengan skema *revolving* dan jangka waktu pinjaman sampai dengan 12 bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit. Fasilitas ini telah diperpanjang dan telah jatuh tempo pada tanggal 22 Februari 2025.

BNIMF telah melakukan penarikan atas fasilitas pinjaman ini sebesar Rp2.450.000 pada tanggal 31 Oktober 2023, 20 November 2023, 29 Februari 2024, 27 Maret 2024, 30 April 2024, 30 Mei 2024, 31 Mei 2024, 28 Juni 2024, 31 Juli 2024, 29 Agustus 2024, 30 September 2024, 31 Oktober 2024, 29 November 2024, 20 Desember 2024, 30 Desember 2024, 31 Januari 2025, 28 Februari 2025, 28 Februari 2025, 19 Maret 2025, 27 Maret 2025, 30 April 2025, 28 Mei 2025, 31 Juli 2025, 29 Agustus 2025, 29 September 2025, 28 Oktober 2025, dan 28 November 2025 masing-masing sebesar Rp80.000, Rp70.000, Rp75.000, Rp75.000, Rp75.000, Rp75.000, Rp75.000, Rp150.000, Rp150.000, Rp150.000, Rp100.000, Rp150.000, Rp100.000, Rp100.000, Rp50.000, Rp50.000, Rp100.000, Rp50.000, Rp50.000, Rp50.000, Rp100.000, Rp100.000, Rp75.000, Rp75.000, Rp75.000, Rp50.000, Rp100.000, dan Rp100.000 yang jatuh tempo pada tanggal 8 November 2023, 20 Desember 2023, 27 Maret 2024, 22 April 2024, 6 Mei 2024, 3 Juni 2024, 4 Juni 2024, 5 Juli 2024, 2 Agustus 2024, 2 September 2024, 3 Oktober 2024, 4 November 2024, 3 Desember 2024, 24 Desember 2024, 3 Januari 2025, 7 Februari 2025, 4 Maret 2025, 3 Maret 2025, 27 Maret 2025, 8 April 2025, 2 Mei 2025, 3 Juni 2025, 4 Agustus 2025, 2 September 2025, 3 Oktober 2025, 3 November 2025, dan 3 Desember 2025. Fasilitas ini telah dilunasi pada saat jatuh tempo dan tidak diperpanjang.

***32. BORROWINGS** (continued)*

***a. By type and currency** (continued)*

***Others** (continued)*

***PT BNI Multifinance (BNIMF):** (continued)*

***PT Bank Mandiri (Persero) Tbk** (continued)*

On 22 February 2023, BNIMF obtained additional short-term credit loan facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with total facility amounting to Rp150,000 with a revolving scheme and maximum tenure of 12 months from the date of the signing of Credit Agreement. This facility has been extended and had matured on 22 February 2025.

BNIMF has utilised this facility amounted at Rp2,450,000 on 31 October 2023, 20 November 2023, 29 February 2024, 27 March 2024, 30 April 2024, 30 May 2024, 31 May 2024, 28 June 2024, 31 July 2024, 29 August 2024, 30 September 2024, 31 October 2024, 29 November 2024, 20 December 2024, 30 December 2024, 31 January 2025, 28 February 2025, 28 February 2025, 19 March 2025, 27 March 2025, 30 April 2025, 28 May 2025, 31 July 2025, 29 August 2025, 29 September 2025, 28 October 2025, and 28 November 2025 with respective amounts of Rp80,000, Rp70,000, Rp75,000, Rp75,000, Rp75,000, Rp75,000, Rp75,000, Rp150,000, Rp150,000, Rp150,000, Rp100,000, Rp150,000, Rp100,000, Rp100,000, Rp50,000, Rp50,000, Rp100,000, Rp50,000, Rp50,000, Rp50,000, Rp100,000, Rp100,000, Rp75,000, Rp75,000, Rp75,000, Rp50,000, and Rp100,000 which are due on 8 November 2023, 20 December 2023, 27 March 2024, 22 April 2024, 6 May 2024, 3 June 2024, 4 June 2024, 5 July 2024, 2 August 2024, 2 September 2024, 3 October 2024, 4 November 2024, 3 December 2024, 24 December 2024, 3 January 2025, 7 February 2025, 4 March 2025, 3 March 2025, 27 March 2025, 8 April 2025, 2 May 2025, 3 June 2025, 4 August 2025, 2 September 2025, 3 October 2025, 3 November 2025, and 3 December 2025. This facility had been repaid at maturity date and was not renewed.

32. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Lain-lain (lanjutan)

PT BNI Multifinance (BNIMF): (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan)

Pada tanggal 16 Oktober 2023, BNIMF memperoleh tambahan fasilitas pinjaman kredit modal kerja dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan total fasilitas sebesar Rp500.000 dengan jangka waktu pinjaman sampai dengan 72 bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit dengan skema *revolving*. Pada tanggal 22 Februari 2024, BNIMF memperoleh tambahan fasilitas pinjaman kredit modal kerja dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan total fasilitas sebesar Rp1.000.000 dengan jangka waktu pinjaman sampai dengan 60 bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit dengan skema *revolving*.

BNIMF telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp1.050.000 pada tanggal 18 Oktober 2023, 27 Oktober 2023, 13 November 2023, 21 November 2023, 30 November 2023, 4 Desember 2023, 22 Desember 2023, 28 Desember 2023, 10 Januari 2024, 18 Januari 2024, 5 Februari 2024, 27 Februari 2024, 22 Maret 2024, 28 Maret 2024, 2 April 2024, 22 April 2024, dan 8 Mei 2024 masing-masing sebesar Rp60.000, Rp40.000, Rp50.000, Rp25.000, Rp25.000, Rp25.000, Rp46.000, Rp29.000, Rp53.000, Rp47.000, Rp100.000, Rp150.000, Rp100.000, Rp100.000, Rp100.000, Rp50.000, dan Rp50.000.

Fasilitas ini memiliki jatuh tempo maksimal 60 bulan sejak tanggal penarikan masing-masing, yaitu pada tanggal 18 Oktober 2025, 27 Oktober 2025, 13 November 2025, 21 November 2025, 30 November 2025, 4 Desember 2025, 22 Desember 2025, 28 Desember 2026, 10 Januari 2027, 18 Januari 2028, 6 Februari 2028, 27 Februari 2027, 22 Maret 2027, 28 Maret 2027, 3 April 2027, 22 April 2027, dan 8 Mei 2028. Beberapa fasilitas yang jatuh tempo telah dilunasi dan tidak diperpanjang.

***32. BORROWINGS** (continued)*

***a. By type and currency** (continued)*

***Others** (continued)*

***PT BNI Multifinance (BNIMF):** (continued)*

***PT Bank Mandiri (Persero) Tbk** (continued)*

On 16 October 2023, BNIMF obtained additional working capital loan facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with total facility amounting to Rp500,000 with a maximum tenure of 72 months from the date of the signing of credit agreement with revolving scheme. On 22 February 2024, BNIMF obtained an additional working capital credit loan facility with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with a total facility of Rp1,000,000 with a loan term of up to 60 months from the date of signing the credit agreement with a revolving scheme.

BNIMF has utilised this facility amounted at Rp1,050,000 on 18 October 2023, 27 October 2023, 13 November 2023, 21 November 2023, 30 November 2023, 4 December 2023, 22 December 2023, 28 December 2023, 10 January 2024, 18 January 2024, 5 February 2024, 27 February 2024, 22 March 2024, 28 March 2024, 2 April 2024, 22 April 2024, and 8 May 2024 which each of the drawdown amounted to Rp60,000, Rp40,000, Rp50,000, Rp25,000, Rp25,000, Rp25,000, Rp46,000, Rp29,000, Rp53,000, Rp47,000, Rp100,000, Rp150,000, Rp100,000, Rp100,000, Rp100,000, Rp50,000, and Rp50,000.

This facility will mature maximum 60 months from the respective withdrawal date, respectively on 18 October 2025, 27 October 2025, 13 November 2025, 21 November 2025, 30 November 2025, 4 December 2025, 22 December 2025, and 28 December 2026, 10 January 2027, 18 January 2028, 6 February 2028, 27 February 2027, 22 March 2027, 28 March 2027, 3 April 2027, 22 April 2027, and 8 May 2028. Some facilities that had matured were repaid and not renewed

32. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Lain-lain (lanjutan)

PT BNI Multifinance (BNIMF): (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan)

Pada tanggal 20 Juni 2024, BNIMF memperoleh fasilitas pinjaman kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan total fasilitas sebesar Rp750.000 dengan jangka waktu pinjaman sampai dengan 72 bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit dengan skema *revolving*. Pada tanggal 18 Maret 2025, BNIMF memperoleh tambahan fasilitas sebesar Rp1.500.000 dengan skema *revolving*. BNIMF telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp1.228.000 pada tanggal 25 Juni 2024, 27 Juni 2024, 28 Juni 2024, 17 Juli 2024, 22 Juli 2024, 29 Juli 2024, 31 Juli 2024, 15 Agustus 2024, 21 Agustus 2024, 30 Agustus 2024, 23 September 2024, 25 September 2024, 21 Oktober 2024, 25 Oktober 2024, 18 November 2024, 26 November 2024, 11 Desember 2024, 17 Desember 2024, 8 Januari 2025, 14 Januari 2025, 17 Januari 2025, 20 Januari 2025, 23 Januari 2025, 6 Februari 2025, 7 Maret 2025, 20 Maret 2025, 26 Maret 2025, 25 April 2025, 30 April 2025, 16 Mei 2025, 27 Mei 2025, 3 Juni 2025, 18 Juni 2025, dan 19 Juni 2025 masing-masing sebesar Rp35.000, Rp77.000, Rp15.000, Rp35.000, Rp40.000, Rp27.000, Rp26.000, Rp50.000, Rp45.000, Rp30.000, Rp20.000, Rp30.000, Rp15.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp20.000, Rp15.000, Rp25.000, Rp10.000, Rp15.000, Rp15.000, Rp100.000, Rp40.000, Rp35.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp96.000, Rp12.000, Rp88.000, Rp47.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp165.000, dan Rp10.000.

Fasilitas ini memiliki jatuh tempo maksimal 60 bulan sejak tanggal penarikan masing-masing, yaitu pada tanggal 25 Juni 2028, 27 Juni 2028, 28 Juni 2028, 17 Juli 2028, 22 Juli 2028, 29 Juli 2028, 31 Juli 2028, 15 Agustus 2028, 21 Agustus 2028, 30 Agustus 2028, 23 September 2028, 25 September 2028, 21 Oktober 2028, 25 Oktober 2028, 18 November 2028, 26 November 2028, 11 Desember 2029, dan 17 Desember 2029.

***32. BORROWINGS** (continued)*

***a. By type and currency** (continued)*

***Others** (continued)*

***PT BNI Multifinance (BNIMF):** (continued)*

***PT Bank Mandiri (Persero) Tbk** (continued)*

On 20 June 2024, BNIMF obtained credit loan facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with total facility amounting to Rp750,000 with a maximum tenure of 72 months from the date of the signing of Credit Agreement with revolving scheme. On 18 March 2025, BNIMF obtained additional facility amounting to Rp1,500,000 under a revolving scheme. BNIMF has utilised this facility amounted at Rp1,228,000 on 25 June 2024, 27 June 2024, 28 June 2024, 17 July 2024, 22 July 2024, 29 July 2024, 31 July 2024, 15 Agustus 2024, 21 Agustus 2024, 30 Agustus 2024, 23 September 2024, 25 September 2024, 21 October 2024, 25 October 2024, 18 November 2024, 26 November 2024, 11 December 2024 17 December 2024, 8 January 2025, 14 January 2025, 17 January 2025, 20 January 2025, 23 January 2025, 6 February 2025, 7 March 2025, 20 March 2025, 26 March 2025, 25 April 2025, 30 April 2025, 16 May 2025, 27 May 2025, 3 June 2025, 18 June 2025, and 19 June 2025 which each of the drawdown amounted to Rp35,000, Rp77,000, and Rp15,000, Rp35,000, Rp40,000, Rp27,000, Rp26,000, Rp50,000, Rp45,000, Rp30,000, Rp20,000, Rp30,000, Rp15,000, Rp10,000, Rp20,000, Rp20,000, Rp15,000, Rp25,000, Rp10,000, Rp15,000, Rp15,000, Rp100,000, Rp40,000, Rp35,000, Rp10,000, Rp20,000, Rp96,000, Rp12,000, Rp88,000, Rp47,000, Rp10,000, Rp20,000, Rp165,000, and Rp10,000.

This facility will mature maximum 60 months from the respective withdrawal date, respectively on 25 June 2028, 27 June 2028, 28 June 2028, 17 July 2028, 22 July 2028, 29 July 2028, 31 July 2028, 15 August 2028, 21 August 2028, 30 August 2028, 23 September 2028, 25 September 2028, 21 October 2028, 25 October 2028, 18 November 2028, 26 November 2028, 11 December 2029, and 17 December 2029.

32. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Lain-lain (lanjutan)

PT BNI Multifinance (BNIMF): (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan)

Selama periode pinjaman, BNIMF memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan dalam perjanjian pinjaman diantaranya:

a. Menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali.

b. Menjaga rasio NPF maksimal 5,00%.

Tingkat suku bunga pinjaman berkisar antara 7,50% - 8,00% dan 7,18% - 8,00% masing-masing untuk pencairan selama tahun 31 Desember 2025 dan 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo pinjaman fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp1.374.215 dan Rp1.525.654.

Dalam perjanjian-perjanjian fasilitas pinjaman yang disebutkan di atas, BNIMF diharuskan menjaga rasio-rasio keuangan dan memenuhi pembatasan-pembatasan tertentu termasuk tidak melebihi dari batas yang telah ditetapkan, antara lain, dalam hal melakukan pinjaman, pemberian piutang, pemberian jaminan atau ganti rugi, pelepasan aset, perubahan bisnis, akuisisi perusahaan dan bisnis, pengeluaran untuk barang modal, transaksi dengan afiliasi dan penghapusan piutang.

***32. BORROWINGS** (continued)*

***a. By type and currency** (continued)*

***Others** (continued)*

***PT BNI Multifinance (BNIMF):** (continued)*

***PT Bank Mandiri (Persero) Tbk** (continued)*

During the loan period, BNIMF has to comply with the terms of the loan agreement which include the following:

a. Maintaining the gearing ratio at a maximum of 10 times.
b. Maintaining the NPF ratio at a maximum of 5.00%.

Interest rate of the borrowing ranged from 7.50% - 8.00% and 7.18% - 8.00% for withdrawal during 31 December 2025 and 2024, respectively.

As of 31 December 2025 and 2024, the outstanding loan balance under this facility amounted to Rp1,374,215 and Rp1,525,654, respectively.

Under the above-mentioned loans facility agreements, BNIMF is required to maintain certain financial ratios and comply to certain restrictions including not exceeding established limits, such as, in areas of making any loans or granting any credit, giving any guarantee or indemnity, disposal of assets, changes in business, acquisition of other companies or businesses, capital expenditures, transactions with affiliates and write off of receivables.

32. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Lain-lain (lanjutan)

PT BNI Multifinance (BNIMF): (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 22 Agustus 2023, BNIMF memperoleh fasilitas pinjaman kredit *Installment loan* dengan PT Bank Central Asia Tbk dengan maksimum fasilitas sebesar Rp105.000 dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan sejak tanggal penarikan fasilitas. BNIMF telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp105.500 pada tanggal 23 Agustus 2023, 31 Agustus 2023, 7 September 2023, 19 September 2023, 26 September 2023, 6 Desember 2023, 16 Februari 2024, dan 20 Februari 2024 masing-masing sebesar Rp5.000, Rp10.000, Rp23.000, Rp11.500, Rp7.000, Rp10.000, Rp19.500, dan Rp19.500. Fasilitas ini memiliki jatuh tempo maksimal 48 bulan sejak tanggal penarikan masing-masing pinjaman, yaitu pada tanggal 23 Agustus 2026, 21 Agustus 2026, 7 September 2025, 1 September 2025, 20 September 2026, 27 November 2026, 21 Januari 2027, dan 31 Januari 2028.

Pada 6 Februari 2024, BNIMF memperoleh fasilitas pinjaman kredit *Installment loan* dengan PT Bank Central Asia Tbk dengan maksimum fasilitas sebesar Rp350.000 dengan jangka waktu pinjaman maksimal 48 bulan sejak tanggal penarikan fasilitas. BNIMF telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp135.000 pada tanggal 6 Februari 2024, 23 April 2024, 12 Juni 2024, 17 Oktober 2024, 24 Januari 2025, 29 April 2025, dan 18 November 2025 masing-masing sebesar Rp5.000, Rp20.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp10.000, Rp10.000, dan Rp10.000. Fasilitas ini memiliki jatuh tempo maksimal 48 bulan sejak tanggal penarikan masing-masing pinjaman, yaitu pada tanggal 30 Januari 2028, 4 April 2026, 2 Juni 2027, 17 Oktober 2027, 17 Januari 2029, 12 April 2028, 10 November 2028, dan 10 November 2028.

Tingkat suku bunga pinjaman berkisar antara 7,63% - 7,75% dan 7,88% masing-masing untuk pencairan per 31 Desember 2025 dan 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 saldo pinjaman fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp24.805 dan Rp138.909.

***32. BORROWINGS** (continued)*

***a. By type and currency** (continued)*

***Others** (continued)*

***PT BNI Multifinance (BNIMF):** (continued)*

PT Bank Central Asia Tbk

On 22 August 2023, BNIMF obtained Installment loan facility from PT Bank Central Asia Tbk with maximum facility amounting to Rp105,000 and tenure of 48 months from the date of withdrawal of each facilities. BNIMF has utilised this facility amounted at Rp105,500 on 23 August 2023, 31 August 2023, 7 September 2023, 19 September 2023, 26 September 2023, 6 Desember 2023, 16 February 2024, and 20 February 2024 which each of the drawdown amounted to Rp5,000, Rp10,000, Rp23,000, Rp11,500, Rp7,000, Rp10,000, Rp19,500, and Rp19,500. This facility will mature maximum 48 months after the drawdown date, respectively on 23 August 2026, 21 August 2026, 7 September 2025, 1 September 2025, 20 September 2026, 27 November 2026, 21 January 2027, and 31 January 2028.

On 6 February 2024, BNIMF obtained Installment loan facility from PT Bank Central Asia with maximum facility amounting to Rp350,000 and maximum tenure of 48 months from the date of withdrawal of each facilities. BNIMF has utilised this facility amounted at Rp135,000 on 6 February 2024, 23 April 2024, 12 June 2024, 17 October 2024, 24 January 2025, 29 April 2025, and 18 November 2025 which each of the drawdown amounted to Rp5,000, Rp20,000, Rp50,000 Rp20,000, Rp10,000, Rp10,000, Rp10,000, and Rp10,000. This facility will mature maximum 48 months after the drawdown date, respectively on 30 January 2028, 4 April 2026, 2 June 2027, 17 October 2027, 17 January 2029, 12 April 2028, and 10 November 2028.

Interest rate of the borrowing ranged from 7.63% - 7.75% and 7.88% for withdrawals as of 31 December 2025 and 2024.

As of 31 December 2025 and 2024, the outstanding loan balance under this facility amounted to Rp24,805 and Rp138,909 respectively.

32. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Lain-lain (lanjutan)

PT BNI Multifinance (BNIMF): (lanjutan)

PT Bank Digital BCA

Pada tanggal 13 Desember 2023, BNIMF memperoleh fasilitas pinjaman kredit *installment loan* dengan PT Bank Digital BCA dengan maksimum fasilitas sebesar Rp100.000 dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan tahun sejak tanggal penarikan fasilitas. BNIMF telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp100.000 pada tanggal 22 Desember 2023, 24 Januari 2024, 31 Januari 2024, dan 27 Mei 2024 masing-masing sebesar Rp4.500, Rp15.000, Rp30.500, dan Rp50.000. Fasilitas ini memiliki jatuh tempo maksimal 48 bulan sejak tanggal penarikan masing-masing pinjaman, yaitu pada tanggal 20 Desember 2027, 20 Januari 2027, 20 Januari 2027, dan 20 Mei 2028.

Pada 22 Juli 2024, BNIMF memperoleh fasilitas pinjaman kredit *Installment loan* dengan PT Bank Digital BCA dengan maksimum fasilitas sebesar Rp350.000 dengan jangka waktu pinjaman 60 bulan sejak tanggal penarikan fasilitas. BNIMF telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp193.000 pada tanggal 30 Agustus 2024, 3 Oktober 2024 , 8 November 2024, 4 Desember 2024, 3 Januari 2025, 5 Februari 2025, 5 Februari 2025, 22 April 2025, dan 11 November 2025 masing-masing sebesar Rp35.000, Rp35.000, Rp17.000 Rp20.000, Rp25.000, Rp20.000, Rp20.000, Rp9.000, dan Rp12.000. Fasilitas ini memiliki jatuh tempo maksimal 48 bulan sejak tanggal penarikan masing-masing pinjaman, yaitu pada tanggal 20 Agustus 2028, 20 September 2028, 20 Oktober 2027, 20 November 2027, 20 Desember 2027, 20 Januari 2028, 20 Januari 2028, 20 April 2028, dan 20 Oktober 2028.

Selama periode pinjaman, BNIMF memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan dalam perjanjian pinjaman diantaranya:

a. Menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali.

b. Menjaga rasio NPF maksimal 5,00%.

Tingkat suku bunga pinjaman adalah 7,63% - 7,88% dan 7,88% pada 31 Desember 2025 dan 2024.

***32. BORROWINGS** (continued)*

***a. By type and currency** (continued)*

***Others** (continued)*

***PT BNI Multifinance (BNIMF):** (continued)*

PT Bank Digital BCA

On 13 December 2023, BNIMF obtained installment loan facility from PT Bank Digital BCA with maximum facility amounting to Rp100,000 and tenure of 48 months from the date of withdrawal of each facilities. BNIMF has utilised this facility amounted at Rp100,000 on 22 December 2023, 24 January 2024, 31 January 2024, and 27 May 2024 which each of the drawdown amounted to Rp4,500, Rp15,000, Rp30,500, and Rp50,000. This facility will mature maximum 48 months after the drawdown date, which is on 20 December 2027, 20 January 2027, 20 January 2027, and 20 May 2028.

On 22 July 2024, BNIMF obtained installment loan facility from PT Bank Digital BCA with maximum facility amounting to Rp350,000 and tenure of 60 months from the date of withdrawal of each facilities. BNIMF has utilised this facility amounted at Rp193,000 on 30 August 2024, 3 October 2024, 8 November 2024, 4 December 2024, 3 January 2025, 5 February 2025, 22 April 2025, and 11 November 2025 which each of the drawdown amounted to Rp35,000, Rp35,000, Rp17,000, Rp20,000, Rp25,000, Rp20,000, Rp20,000, Rp9,000, and Rp12,000. This facility has a maximum maturity of 48 months from the date of withdrawal of each loan, namely on 20 August 2028, 20 September 2028, 20 October 2027, 20 November 2027, 20 December 2027, 20 January 2028, 20 January 2028, 20 April 2028, and 20 October 2028.

During the loan period, BNIMF has to comply with the terms of the loan agreement which include the following:

a. Maintaining the gearing ratio at a maximum of 10 times.
b. Maintaining the NPF ratio at a maximum of 5.00%.

Interest rate of the borrowing ranged from 7.63% - 7.88% and 7.88% during 31 December 2025 and 2024.

32. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Lain-lain (lanjutan)

PT BNI Multifinance (BNIMF): (lanjutan)

PT Bank Digital BCA (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 saldo pinjaman fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp182.229 dan Rp178.076.

PT Bank Panin Tbk

Pada tanggal 13 Oktober 2023, BNIMF memperoleh fasilitas pinjaman kredit modal kerja dengan PT Bank Panin Tbk dengan maksimum fasilitas sebesar Rp100.000 dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan atau 48 bulan sejak tanggal penarikan fasilitas.

BNIMF telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp100.000 pada tanggal 23 November 2023, 5 Desember 2023, 19 Desember 2023 dan 5 Januari 2024 masing-masing sebesar Rp10.000, Rp25.000, Rp30.000 dan Rp35.000.

Fasilitas ini memiliki jatuh tempo maksimal 36 bulan atau 48 bulan sejak tanggal penarikan masing-masing pinjaman, yaitu pada tanggal 23 November 2027, 4 Desember 2026, 18 Desember 2026 dan 5 Januari 2028.

Pada tanggal 21 Maret 2024, BNIMF memperoleh fasilitas pinjaman kredit tambahan dengan PT Bank Panin Tbk dengan maksimum fasilitas sebesar Rp500.000 dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan atau 48 bulan sejak tanggal penarikan fasilitas.

BNIMF telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp500.000 pada tanggal 22 April 2024, 2 Mei 2024, 14 Mei 2024, 6 Juni 2024, 12 Juni 2024, 3 Juli 2024, 13 Agustus 2024, 3 Oktober 2024, 23 Desember 2024, 7 Mei 2025, 3 Juni 2025, 3 Juli 2025, 25 Juli 2025, 1 Agustus 2025, 2 September 2025, 15 September 2025, 3 Oktober 2025, 17 Oktober 2025, 27 Oktober 2025, 28 Oktober 2025, 4 November 2025, dan 4 November 2025 masing-masing sebesar Rp30.000, Rp50.000, Rp50.000, Rp50.000, Rp30.000, Rp50.000, Rp30.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp10.000, Rp14.000, Rp15.000, Rp10.000, Rp12.000, Rp17.000, Rp9.000, Rp28.000, Rp8.000, Rp10.000, Rp12.000, Rp28.000, dan Rp7.000.

***32. BORROWINGS** (continued)*

***a. By type and currency** (continued)*

***Others** (continued)*

***PT BNI Multifinance (BNIMF):** (continued)*

***PT Bank Digital BCA** (continued)*

As of 31 December 2025 and 2024, the outstanding loan balance under this facility amounted to Rp182,229 and Rp178,076, respectively.

PT Bank Panin Tbk

On 13 October 2023, BNIMF obtained working capital loan facility from PT Bank Panin Tbk with maximum facility amounting to Rp100,000 and tenure of 36 months or 48 months from the date of withdrawal of each facilities.

BNIMF has utilised this facility amounted at Rp100,000 on 23 November 2023, 5 December 2023, 19 December 2023, and 5 January 2024 which each of the drawdown amounted to Rp10,000, Rp25,000, Rp30,000 and Rp35,000.

This facility will mature maximum 36 months or 48 month after the drawdown date, respectively on 23 November 2027, 4 December 2026, 18 December 2026 and 5 January 2028.

On 21 March 2024, BNIMF obtained additional credit loan facility from PT Bank Panin Tbk with maximum facility amounting to Rp500,000 and tenure of 36 months or 48 months from the date of withdrawal of each facilities.

BNIMF has utilised this facility amounted at Rp500,000 on 22 April 2024, 2 May 2024, 14 May 2024, 6 June 2024, 12 June 2024, 3 July 2024, 13 August 2024, 3 October 2024, 23 December 2024, 7 May 2025, 3 June 2025, 3 July 2025, 25 July 2025, 1 August 2025, 2 September 2025, 15 September 2025, 3 October 2025, 17 October 2025, 27 October 2025, 28 October 2025, 4 November 2025, and 4 November 2025 which each of the drawdown amounted to respectively amounting to Rp30,000, Rp50,000, Rp50,000, Rp50,000, Rp30,000, Rp50,000, Rp30,000, Rp20,000, Rp10,000, Rp10,000, Rp14,000, Rp15,000, Rp10,000, Rp12,000, Rp17,000, Rp9,000, Rp28,000, Rp8,000, Rp10,000, Rp12,000, Rp28,000, and Rp7,000.

32. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Lain-lain (lanjutan)

PT BNI Multifinance (BNIMF): (lanjutan)

PT Bank Panin Tbk (lanjutan)

Fasilitas ini memiliki jatuh tempo maksimal 48 bulan sejak tanggal penarikan masing-masing pinjaman, yaitu pada tanggal 23 April 2028, 30 April 2027, 14 Mei 2027, 6 Juni 2028, 12 Juni 2028, 3 Juli 2028, 13 Agustus 2027, 3 Oktober 2028, 23 Desember 2028 dan 21 Maret 2029 untuk seluruh penarikan yang dilakukan di tahun 2025.

Tingkat suku bunga pinjaman berkisar antara 7,63% - 7,88% dan 8,00% masing-masing untuk pencairan per 31 Desember 2025 dan 2024.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh BNIMF sesuai dengan jadwal.

Selama periode pinjaman, BNIMF memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan dalam perjanjian pinjaman diantaranya:

a. Menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali.

b. Menjaga rasio NPF maksimal 3,00%.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo pinjaman fasilitas tersebut sebelum dikurangi biaya provisi masing-masing sebesar Rp394.037 dan Rp347.118.

PT Bank CTBC Indonesia

Pada tanggal 9 Oktober 2021, BNIMF telah mendapatkan modal kerja dari PT Bank CTBC Indonesia dengan total Rp125.000. Pada tanggal 9 Oktober 2023, fasilitas ini diperpanjang dan telah jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2024.

Pada tanggal 13 Januari 2025, BNIMF telah memperoleh modal kerja dari PT Bank CTBC Indonesia dengan sebesar Rp125.000 dengan jangka waktu pinjaman 42 bulan.

***32. BORROWINGS** (continued)*

***a. By type and currency** (continued)*

***Others** (continued)*

***PT BNI Multifinance (BNIMF):** (continued)*

***PT Bank Panin Tbk** (continued)*

This facility will mature maximum 48 months after the drawdown date, which is on 23 April 2028, 30 April 2027, 14 May 2027, 6 June 2028, 12 June 2028, 3 July 2028, 13 August 2027, 3 October 2028, 23 December 2028 and 21 March 2029 for the drawdowns made in 2025.

Interest rate of the borrowing ranged from 7.63% - 7.88% and 8.00% for withdrawals as of 31 December 2025 and 2024.

Interest and principal have been paid by the BNIMF on schedule.

During the loan period, BNIMF has to comply with the terms of the loan agreement which include the following:

a. Maintaining the gearing ratio at a maximum of 10 times.
b. Maintaining the NPF ratio at a maximum of 3.00%.

As of 31 December 2025 and 2024, the outstanding loan balance under this facility before deducted by provision cost amounted to Rp394,037 and Rp347,118.

PT Bank CTBC Indonesia

On 9 October 2021, BNIMF has obtained a working capital loan facility from PT Bank CTBC Indonesia amounted at Rp125,000. On 9 October 2023, this facility has been extended and had matured on 27 October 2024.

On 13 January 2025, BNIMF has obtained a working capital loan facility from PT Bank CTBC Indonesia amounted to Rp125,000 with tenure of 42 months.

32. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Lain-lain (lanjutan)

PT BNI Multifinance (BNIMF): (lanjutan)

PT Bank CTBC Indonesia (lanjutan)

BNIMF telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp78.000 pada tanggal 24 Februari 2025, 6 Maret 2025, 11 Juni 2025, dan 3 Juli 2025 masing-masing sebesar Rp25.000, Rp25.000, Rp10.000 dan Rp18.000. Fasilitas ini memiliki jatuh tempo maksimal 36 bulan sejak tanggal penarikan masing-masing pinjaman, yaitu pada tanggal 24 Februari 2028, 6 Maret 2028, 11 Juni 2028, dan 3 Juli 2028.

Tingkat suku bunga pinjaman adalah 7,50% dan 8,00% untuk pencairan selama 31 Desember 2025 dan 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 saldo pinjaman fasilitas tersebut adalah masing-masing sebesar Rp60.639 dan Rpnihil.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Pada tanggal 25 Februari 2024, BNIMF memperoleh fasilitas pinjaman kredit modal kerja dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan maksimum fasilitas sebesar Rp500.000 dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan. BNIMF telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp500.000 pada tanggal 13 Maret 2024, 4 April 2024, 25 April 2024, 2 Mei 2024, 30 Mei 2024, 24 Juni 2024, 3 Juli 2024, 5 Agustus 2024, dan 4 September 2024 masing-masing sebesar Rp100.000, Rp50.000, Rp50.000, Rp50.000, Rp50.000, Rp50.000, Rp50.000, Rp50.000, dan Rp50.000. Fasilitas ini memiliki jatuh tempo maksimal 48 bulan sejak tanggal penarikan masing-masing pinjaman, yaitu pada tanggal 13 Maret 2028, 4 April 2028, 25 April 2028, 2 Mei 2028, 30 Mei 2028, 24 Juni 2028, 3 Juli 2028, 5 Agustus 2028, dan 4 September 2028.

***32. BORROWINGS** (continued)*

***a. By type and currency** (continued)*

***Others** (continued)*

***PT BNI Multifinance (BNIMF):** (continued)*

***PT Bank CTBC Indonesia** (continued)*

BNIMF has utilised this facility amounted at Rp78,000 on 24 February 2025, 6 March 2025, 11 June 2025, dan 3 July 2025 masing-masing sebesar Rp25,000, Rp25,000, Rp10,000 dan Rp18,000. This facility will mature maximum 36 months after the drawdown date, which is on 24 February 2028, 6 March 2028, 11 June 2028, dan 3 July 2028.

Interest rate of the borrowing ranged from 7.50% and 8.00% for withdrawal during 31 December 2025 and 2024.

As of 31 December 2025 and 2024, the outstanding loan balance under this facility amounted to Rp60,639 and Rpnil, respectively.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

On 25 February 2024, BNIMF obtained working capital loan facility from PT Bank Danamon Indonesia Tbk with maximum facility amounting to Rp500,000 and tenure of 48 months. BNIMF has utilised this facility amounted at Rp500,000 on 13 March 2024, 4 April 2024, 25 April 2024, 2 May 2024, 30 May 2024, 24 June 2024, 3 July 2024, 5 August 2024, and 4 September 2024 which each of the drawdown amounted to Rp100,000, Rp50,000, Rp50,000, Rp50,000, Rp50,000, Rp50,000, Rp50,000, Rp50,000, and Rp50,000. This facility will mature maximum 48 months after the drawdown date, which is on 13 March 2028, 4 April 2028, 25 April 2028, 2 May 2028, 30 May 2028, 24 June 2028, 3 July 2028, 5 August 2028, and 4 September 2028.

32. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Lain-lain (lanjutan)

PT BNI Multifinance (BNIMF): (lanjutan)

PT Bank Danamon Indonesia Tbk: (lanjutan)

Tingkat suku bunga pinjaman adalah 8,00% untuk pencairan selama 31 Desember 2025.

Selama periode pinjaman, BNIMF memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan dalam perjanjian pinjaman diantaranya:

a Menjaga *gearing ratio* maksimal 7 kali.

b Menjaga rasio NPF maksimal 3,00%.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo pinjaman fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp320.639 dan Rp434.867.

PT Bank Permata Tbk

Pada tanggal 20 Maret 2024, BNIMF memperoleh fasilitas I pinjaman kredit modal kerja dengan PT Permata Tbk dengan maksimum fasilitas sebesar Rp400.000 dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan.

BNIMF telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp220.000 pada tanggal 27 Juni 2024, 3 Juli 2024, 5 Agustus 2024, 18 Februari 2025, 4 Maret 2025, 12 Maret 2025, 18 Maret 2025, dan 9 April 2025 masing-masing sebesar Rp30.000, Rp50.000, Rp50.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp20.000, Rp10.000, dan Rp30.000.

Fasilitas ini memiliki jatuh tempo maksimal 48 bulan sejak tanggal penarikan masing-masing yaitu pada tanggal 27 Juni 2027, 3 Juli 2027, 5 Agustus 2027, 18 Februari 2028, 4 Maret 2028, 12 Maret 2028, 18 Maret 2028, dan 9 April 2028.

***32. BORROWINGS** (continued)*

***a. By type and currency** (continued)*

***Others** (continued)*

***PT BNI Multifinance (BNIMF):** (continued)*

***PT Bank Danamon Indonesia Tbk:** (continued)*

Interest rate of the borrowing was 8.00% for withdrawal during 31 December 2025.

During the loan period, BNIMF has to comply with the terms of the loan agreement which include the following:

a. Maintaining the gearing ratio at a maximum of 7 times.
b. Maintaining the NPF ratio at a maximum of 3.00%.

As of 31 December 2025 and 2024, the outstanding loan balance under this facility amounted to Rp320,639 and Rp434,867, respectively.

PT Bank Permata Tbk

On 20 March 2024, BNIMF obtained working capital loan facility I from PT Bank Permata Tbk with maximum facility amounting to Rp400,000 and tenure of 48 months.

BNIMF has utilised this facility amounted at Rp220,000 on 27 June 2024, 3 July 2024, 5 August 2024, 18 February 2025, 4 March 2025, 12 March 2025, 18 March 2025, and 9 April 2025 which each of the drawdown amounted to Rp30,000, Rp50,000, Rp50,000, Rp10,000, Rp20,000, Rp20,000, Rp10,000, and Rp30,000.

This facility will mature maximum 48 month after the drawdown date, respectively on 27 June 2027, 3 July 2027, 5 August 2027, 18 February 2028, 4 March 2028, 12 March 2028, 18 March 2028, and 9 April 2028.

32. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Lain-lain (lanjutan)

PT BNI Multifinance (BNIMF): (lanjutan)

PT Bank Permata Tbk: (lanjutan)

Pada tanggal 3 Mei 2024, BNIMF memperoleh fasilitas jangka pendek dengan PT Bank Permata Tbk dengan maksimum fasilitas sebesar Rp100.000 dengan jangka waktu sampai dengan 30 November 2025. BNIMF telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp35.000 pada tanggal 19 November 2024 dan 13 Desember 2024, masing-masing sebesar Rp25.000 dan Rp10.000. Fasilitas ini memiliki jatuh tempo maksimal 3 bulan sejak tanggal penarikan masing-masing pinjaman, yaitu pada tanggal 26 November 2024 dan 23 Desember 2024.

Tingkat suku bunga pinjaman adalah 7,95% dan 8,00% untuk pencairan selama 31 Desember 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo pinjaman fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp137.222 dan Rp112.500.

PT Bank Ganesha Tbk

Pada tanggal 22 Maret 2024, BNIMF memperoleh fasilitas pinjaman kredit modal kerja dengan PT Bank Ganesha Tbk dengan maksimum fasilitas sebesar Rp100.000 dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan. BNIMF telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp100.000 pada tanggal 19 April 2024, 3 Mei 2024, dan 5 Juni 2024 masing-masing sebesar Rp30.000, Rp30.000, dan Rp40.000. Fasilitas ini memiliki jatuh tempo maksimal 48 Bulan sejak tanggal penarikan masing-masing pinjaman, yaitu pada tanggal 19 April 2028, 3 Mei 2028, dan 5 Juni 2028.

Tingkat suku bunga pinjaman adalah 8,00% untuk pencairan selama 31 Desember 2025 dan 2024.

***32. BORROWINGS** (continued)*

***a. By type and currency** (continued)*

***Others** (continued)*

***PT BNI Multifinance (BNIMF):** (continued)*

***PT Bank Permata Tbk:** (continued)*

On 3 May 2024, BNIMF obtained short-term loan facility from PT Bank Permata Tbk with a maximum facility amounting Rp100,000, effective until 30 November 2025. BNIMF has utilised this facility amounted at Rp35,000 on 19 November 2024 and 13 December 2024, which each of the drawdown amounted to Rp25,000 and Rp10,000. This facility will mature maximum 3 months after the drawdown date, which is on 26 November 2024 and 23 December 2024.

Interest rate of the borrowing ranged from 7.95% and 8.00% for withdrawals during 31 December 2025.

As of 31 December 2025 and 2024, the outstanding loan balance under this facility amounted to Rp137,222 and Rp112,500, respectively.

PT Bank Ganesha Tbk

On 22 March 2024, BNIMF obtained working capital loan facility from PT Bank Ganesha with maximum facility amounting to Rp100,000 and tenure of 48 months. BNIMF has utilised this facility amounted at Rp100,000 on 19 April 2024, 3 May 2024, and 5 June 2024 which each of the drawdown amounted to Rp30,000, Rp30,000, and Rp40,000. This facility will mature maximum 48 months after the drawdown date, respectively on 19 April 2028, 3 May 2028, and 5 June 2028.

Interest rate of the borrowing was 8.00% for withdrawal during 31 December 2025 and 31 December 2024.

32. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Lain-lain (lanjutan)

PT BNI Multifinance (BNIMF): (lanjutan)

PT Ganesha Tbk: (lanjutan)

Selama periode pinjaman, BNIMF memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan dalam perjanjian pinjaman diantaranya:

a. Menjaga gearing ratio maksimal 8 kali.
b. Menjaga rasio NPF maksimal 3,00%.
c. Menjaga rasio piutang lancar minimal 85,00%.
d. Menjaga rasio piutang pembiayaan terhadap total aset minimal 40,00%.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo pinjaman fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp60.625 dan Rp85.625.

PT Bank Jago Tbk

Pada tanggal 26 Juli 2024, BNIMF memperoleh fasilitas pinjaman kredit modal kerja dengan PT Bank Jago Tbk dengan maksimum fasilitas sebesar Rp500.000 dengan jangka waktu pinjaman 72 bulan.

BNIMF telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp164.000 pada tanggal 31 Juli 2024, 22 Agustus 2024, 4 September 2024, 18 Oktober 2024, 12 November 2024, 31 Januari 2025, dan 18 Februari 2025 masing-masing sebesar Rp49.000, Rp25.000, Rp50.000, Rp15.000, Rp25.000, Rp10.000, dan Rp10.000. Fasilitas ini memiliki jatuh tempo maksimal 60 bulan sejak tanggal penarikan masing-masing pinjaman yaitu pada tanggal 31 Juli 2029, 22 Agustus 2029, 4 September 2029, 18 Oktober 2029, 12 November 2029, 31 Januari 2030, dan 18 Februari 2030.

Tingkat suku bunga pinjaman adalah 7,75% untuk pencairan selama 31 Desember 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo pinjaman fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp85.259 dan Rp156.394.

***32. BORROWINGS** (continued)*

***a. By type and currency** (continued)*

***Others** (continued)*

***PT BNI Multifinance (BNIMF):** (continued)*

***PT Ganesha Tbk:** (continued)*

During the loan period, BNIMF has to comply with the terms of the loan agreement which include the following:

a. Maintaining the gearing ratio at a maximum of 8 times.
b. Maintaining the NPF ratio at a maximum of 3.00%.
c. Maintaining the current receivable ratio at a minimum of 85.00%
d. Maintaining the financing to assets ratio at a minimum of 40.00%

As of 31 December 2025 and 2024, the outstanding loan balance under this facility amounted to Rp60,625 and Rp85,625, respectively.

PT Bank Jago Tbk

On 26 July 2024, BNIMF obtained a working capital loan facility with PT Bank Jago Tbk with a maximum facility of Rp500,000 with a loan term of 72 months.

BNIMF has utilised this facility amounted at Rp164,000 on 31 July 2024, 22 August 2024, 4 September 2024, 18 October 2024, 12 November 2024, 31 January 2025, and 18 February 2025 which each of the drawdown amounted to Rp49,000, Rp25,000, Rp50,000, Rp15,000, Rp25,000, Rp10,000, and Rp10,000. This facility will mature maximum 60 months after the drawdown date, respectively on 31 July 2029, 22 August 2029, 4 September 2029, 18 October 2029, 12 November 2029, 31 Januari 2030, and 18 Februari 2030.

Interest rate of the borrowing was 7.75% for withdrawal during 31 December 2025.

As of 31 December 2025 and 2024, the outstanding loan balance under this facility amounted to Rp85,259 and Rp156,394, respectively.

32. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Lain-lain (lanjutan)

PT BNI Multifinance (BNIMF): (lanjutan)

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Pada tanggal 21 Agustus 2024, BNIMF memperoleh fasilitas pinjaman kredit modal kerja dengan PT Bank Maybank Indonesia dengan maksimum fasilitas sebesar Rp450.000 dan Rp50.000 dengan jangka waktu pinjaman 60 bulan.

Tingkat suku bunga pinjaman adalah 7,75% dan 7,90% untuk pencairan selama 31 Desember 2025 dan 2024.

BNIMF telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp311.000 pada tanggal 19 September 2024, 4 November 2024, 10 Desember 2024, 3 Januari 2025, 27 Februari 2025, 3 Maret 2025, 9 April 2025, 3 Juni 2025, 23 Juni 2025, 1 Juli 2025, 9 Juli 2025, 17 Juli 2025, 4 Agustus 2025, 6 Agustus 2025, 15 Agustus 2025, 4 November 2025, 4 November 2025, 17 Desember 2025, 22 Desember 2025, dan 30 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp40.000, Rp30.000, Rp15.000, Rp25.000, Rp10.000, Rp10.000, Rp30.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp15.000, Rp10.000, Rp10.000, Rp15.000, Rp11.000, Rp12.000, Rp5.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp18.000, dan Rp10.000.

Fasilitas ini memiliki jatuh tempo maksimal 48 bulan sejak tanggal penarikan masing-masing yaitu pada tanggal 19 September 2028, 4 November 2028, 10 Desember 2028, 3 Januari 2029, 27 Februari 2029, 3 Maret 2029, 9 April 2029, 3 Juni 2029, 23 Juni 2029, 1 Juli 2029, 9 Juli 2029, 17 Juli 2029, 4 Agustus 2029, 6 Agustus 2029, 15 Agustus 2029, 4 November 2029, 4 November 2029, 17 Desember 2029, 22 Desember 2029, dan 30 Desember 2029.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo pinjaman fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp261.167 dan Rp81.875.

***32. BORROWINGS** (continued)*

***a. By type and currency** (continued)*

***Others** (continued)*

***PT BNI Multifinance (BNIMF):** (continued)*

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

On 21 August 2024, BNIMF obtained working capital loan facility from PT Bank Maybank Indonesia Tbk with maximum facility amounting to Rp450,000 and Rp50,000 and tenure of 60 months.

Interest rate of the borrowing was 7.75% and 7.90% for withdrawal during 31 December 2025 and 2024.

BNIMF has used this facility for Rp311,000 on 19 September 2024 November 2024, 10 December 2024, 3 January 2025, 27 February 2025, 3 March 2025, 9 April 2025, 3 June 2025, 23 June 2025, 1 July 2025, 9 July 2025, 17 July 2025, 4 August 2025, 6 August 2025, 15 August 2025, 4 November 2025, 4 November 2025, 17 December 2025, 22 December 2025, and 30 December 2025 which each of the drawdown amounted to Rp40,000, Rp30,000, Rp15,000, Rp25,000, Rp10,000, Rp10,000, Rp30,000, Rp20,000, Rp10,000, Rp15,000, Rp10,000, Rp10,000, Rp15,000, Rp11,000, Rp12,000, Rp5,000, Rp5,000, Rp10,000, Rp18,000, and Rp10,000.

This facility will mature maximum 48 months after the drawdown date, respectively on 19 September 2028, 4 November 2028, 10 December 2028, 3 January 2029, 27 February 2029, 3 March 2029, 9 April 2029, 3 June 2029, 23 June 2029, 1 July 2029, 9 July 2029, 17 July 2029, 4 August 2029, 6 August 2029, 15 August 2029, 4 November 2029, 4 November 2029, 17 December 2029, 22 December 2029, and 30 December 2029.

As of 31 December 2025 and 2024, the outstanding loan balance under this facility amounted to Rp261,167 and Rp81,875, respectively.

32. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Lain-lain (lanjutan)

PT BNI Multifinance (BNIMF): (lanjutan)

PT Bank of India Indonesia Tbk

Pada tanggal 15 October 2024, BNIMF memperoleh fasilitas pinjaman kredit modal kerja dengan PT Bank of India Indonesia Tbk, dengan maksimum fasilitas sebesar Rp200.000 dengan jangka waktu pinjaman 42 bulan.

Tingkat suku bunga pinjaman adalah 7,75% untuk pencairan selama 31 Desember 2025 dan 2024.

BNIMF telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp90.000 pada tanggal 24 Oktober 2024, 30 Oktober 2024, 28 November 2024, 16 Desember 2024, 31 Januari 2025, 26 Februari 2025, 17 Maret 2025, 21 Mei 2025, 24 Juli 2025, 30 Juli 2025, 25 Agustus 2025, 3 September 2025, 19 September 2025, 15 Oktober 2025, 29 Oktober 2025, 28 November 2025, dan 9 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp18.000, Rp12.000, Rp20.000, Rp15.000, Rp10.000, Rp10.000, Rp10.000, Rp10.000, Rp10.000, Rp10.000, Rp12.000, Rp7.000, Rp10.000, Rp10.000, Rp11.000, Rp10.000, dan Rp15.000.

Fasilitas ini memiliki jatuh tempo 36 bulan sejak tanggal penarikan masing-masing yaitu pada tanggal tanggal 24 Oktober 2027, 30 Oktober 2027, 28 November 2027, 16 Desember 2027, 31 Januari 2028, 26 Februari 2028, 17 Maret 2028, 21 Mei 2028, 24 Juli 2028, 30 Juli 2028, 25 Agustus 2028, 3 September 2028, 19 September 2028, 15 Oktober 2028, 29 Oktober 2028, 28 November 2028, dan 9 Desember 2030.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo pinjaman fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp158.861 dan Rp62.778.

***32. BORROWINGS** (continued)*

***a. By type and currency** (continued)*

***Others** (continued)*

***PT BNI Multifinance (BNIMF):** (continued)*

PT Bank of India Indonesia Tbk

On 15 October 2024, BNIMF obtained a working capital loan facility with PT Bank of India Indonesia Tbk, with a maximum facility amount of Rp200,000 and a loan term of 42 months.

Interest rate of the borrowing was 7.75% for withdrawal during 31 December 2025 and 31 December 2024.

BNIMF has utilized this facility in the amount of Rp90,000 on 24 October 2024, 30 October 2024, 28 November 2024, 16 December 2024, 31 January 2025, 26 February 2025, 17 March 2025, 21 May 2025, 24 July 2025, 30 July 2025, 25 August 2025, 3 September 2025, 19 September 2025, 15 October 2025, 29 October 2025, 28 November 2025, and 9 December 2025 and 29 October 2025 with amounts of Rp18,000, Rp12,000, Rp20,000, Rp15,000, Rp10,000, Rp10,000, Rp10,000, Rp10,000, Rp10,000, Rp10,000, Rp12,000, Rp7,000, Rp10,000, Rp10,000, Rp11,000, Rp10,000, and Rp15,000.

This facility has a maturity of 36 months from the date of each withdrawal, which is on 24 October 2027, 30 October 2027, 28 November 2027, 16 December 2027, 31 January 2028, 26 February 2028, 17 March 2028, 21 May 2028, 24 July 2028, 30 July 2028, 25 August 2028, 3 September 2028, 19 September 2028, 15 October 2028, 29 October 2028, 28 November 2028, and 9 December 2030.

As of 31 December 2025 and 2024, the loan balance of the facility was Rp158,861 and Rp62,778, respectively.

32. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Lain-lain (lanjutan)

PT BNI Multifinance (BNIMF): (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025, BNIMF telah memenuhi seluruh persyaratan penting atas pinjaman dari bank-bank pemberi pinjaman, kecuali atas beberapa rasio seperti, rasio pinjaman, *net credit loss*, NPF, *gearing*, *debt to equity* dari perjanjian pinjaman dengan beberapa bank-bank pemberi pinjaman.

Para kreditur terkait telah menyetujui untuk mengesampingkan kewajiban memenuhi rasio keuangan tersebut untuk tahun 2025.

Atas ketidakpatuhan terhadap persyaratan-persyaratan tersebut, BNIMF tidak diperkenankan untuk melakukan penarikan tambahan atas fasilitas yang telah ada dan/atau mengajukan fasilitas baru sampai dengan terpenuhinya kembali persyaratan yang ditetapkan. Ketidakpatuhan ini tidak menyebabkan porsi jangka panjang dari pinjaman-pinjaman terkait harus diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek.

***32. BORROWINGS** (continued)*

***a. By type and currency** (continued)*

***Others** (continued)*

***PT BNI Multifinance (BNIMF):** (continued)*

As at 31 December 2025, BNIMF had complied with all material covenants under its loan agreements with the lending banks, except for certain ratios including loan ratio, net credit loss, NPF (non-performing financing), gearing ratio and debt-to-equity ratio under the loan agreements with several lending banks.

The creditors have approved to waive the financial ratio covenants for the year 2025.

As a result of the non-compliance with these covenants, BNIMF is not permitted to make additional withdrawals under the existing facilities and/or to apply for new facilities until the covenants are again fulfilled. This non-compliance does not cause the non-current portion of the related borrowings to be reclassified as current liabilities.

b. Berdasarkan hubungan / ***b. By relationship***

	2025	2024	
Pihak berelasi			***Related parties***
Rupiah	1,374,269	1,525,707	*Rupiah*
Mata uang asing	53,744	48,504	*Foreign currencies*
Total pihak berelasi	1,428,013	1,574,211	*Total related parties*
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	1,689,335	1,385,376	*Rupiah*
Mata uang asing	35,923,039	39,971,857	*Foreign currencies*
Total pihak ketiga	37,612,374	41,357,233	*Total third parties*
	39,040,387	**42,931,444**	

32. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan) / *32. BORROWINGS (continued)*

c. Tingkat suku bunga per tahun / *c. Annual interest rates*

	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat/*United States Dollar* %	*Dolar Singapura/ Singapore Dollar* %	*Won Korea Selatan/South Korean Won* %	*Dolar Australia/ Australian Dollar* %	*Euro Eropa/ European Euro* %	
2025	5.08 - 9.00	4.06 - 8.00	1.85	-	4.35 - 4.57	2.34 - 2.40	*2025*
2024	7.18 - 9.50	4.52 - 6.00	3.86	3.60	5.26	3.07 - 3.18	*2024*

33. EFEK-EFEK SUBORDINASI / *33. SUBORDINATED SECURITIES*

	2025		2024		
	Saldo/ *Balance*	Peringkat/ *Rating*	Saldo/ *Balance*	Peringkat/ *Rating*	
BNI *Tier 2 Subordinated Notes* setelah dikurangi biaya penerbitan yang belum diamortisasi sebesar Rp265 pada tanggal 31 Desember 2025 dan Rp1.303 pada tanggal 31 Desember 2024	8,337,235	Ba2*) BB+**)	8,046,197	Ba2*) BB**)	*BNI Tier 2 Subordinated Notes, net of unamortised issuance cost amounting to Rp265 as of 31 December 2025 and Rp1,303 as of 31 December 2024*
BNI *Additional Tier 1 Capital Securities* setelah dikurangi biaya penerbitan yang belum diamortisasi sebesar Rp2.247 pada tanggal 31 Desember 2025 dan Rp4.014 pada tanggal 31 Desember 2024	10,002,753	Ba3*)	9,652,986	Ba3*)	*BNI Additional Tier 1, net of unamortised issuance cost amounting to Rp2,247 as of 31 December 2025 and Rp4,014 as of 31 December 2024*
	18,339,988		**17,699,183**		

*) *Moody's*
**) *Fitch*

BNI *Tier 2 Subordinated Notes* / *BNI Tier 2 Subordinated Notes*

Pada tanggal 30 Maret 2021, BNI telah menerbitkan *Tier 2 Subordinated Notes (*BNI *Tier 2 Capital Bond* 2021*)* sebesar USD500 juta jangka waktu 5 tahun, dengan kupon sebesar 3,75% per tahun yang dibayarkan setiap semester, dan tercatat di *Singapore Exchange*. *Tier 2 Subordinated Notes* dapat dicatat sebagai komponen modal pelengkap (*Tier* 2) sesuai persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. S-64/PB.31/2021 tanggal 31 Maret 2021.

On 30 March 2021, BNI has issued Tier 2 Subordinated Notes (BNI Tier 2 Capital Bond 2021) with total nominal value of USD500 million with the term of 5 years and coupon of 3.75% per annum paid on semi-annual basis, and listed in Singapore Exchange. Tier 2 Subordinated Notes can be treated as supplementary capital components (Tier 2) according to the approval from Financial Services Authority through letter No. S-64/PB.31/2021 dated 31 March 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2025, BNI *Tier 2 Capital Bond* 2021 memiliki nilai bersih sebesar Rp8.337.235 setelah dikurangi biaya penerbitan yang belum diamortisasi sebesar Rp265 (31 Desember 2024: Rp8.046.197).

As of 31 December 2025, the net value of BNI Tier 2 Capital Bond 2021 was Rp8,337,235 after deducting unamortised issuance cost amounted Rp265 (31 December 2024: Rp8,046,197).

Penggunaan dana hasil penerbitan *Tier 2 Subordinated Notes* digunakan oleh BNI untuk memperkuat modal pelengkap (*tier* 2) dan modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama pemberian kredit serta peningkatan komposisi struktur dana jangka panjang, sesuai dengan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016 dan selanjutnya akan digunakan oleh BNI untuk mendukung peningkatan aset produktif.

The proceeds from Tier 2 Subordinated Notes issuance was used by BNI to strengthen tier 2 capital and working capital in the context of business development, especially loan disbursement and increase in the composition of the long-term fund structure, in accordance with OJK Regulation No. 11/POJK.03/2016 concerning the Minimum Capital Requirement for Commercial Banks as amended by OJK Regulation No. 34/POJK.03/2016 and will then be used by BNI to support increase in productive assets.

33. EFEK-EFEK SUBORDINASI (lanjutan)

BNI *Tier 2 Subordinated Notes* (lanjutan)

Per tanggal 31 Desember 2025, BNI telah memperoleh hasil pemeringkatan atas *Tier* 2 *Subordinated Notes* dari Moody's dan Fitch dengan peringkat masing-masing Ba2 dan BB+. Pada tanggal 30 April 2025, Fitch menaikkan peringkat *Tier 2 Subordinated Notes* menjadi BB+. Per tanggal 31 Desember 2024, BNI memperoleh hasil pemeringkatan atas *Tier 2 Subordinated Notes* dari Moody's dan Fitch dengan peringkat masing-masing Ba2 dan BB.

Tier 2 Subordinated Notes ini dapat mengalami *write down* dan ditangguhkan pembayaran pokok dan bunganya apabila OJK menetapkan bahwa BNI berpotensi terganggu kelangsungan usahanya *(point of non-viability)* sesuai dengan peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 yang diubah dengan peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016. *Point of non-viability* terjadi akibat bank mencapai *trigger level* pada indikator permodalan yang ditetapkan OJK, sesuai SEOJK No. 20/SEOJK.03/2016 Fitur Konversi Menjadi Saham Biasa atau *Write Down* terhadap Instrumen Modal Inti Tambahan dan Modal Pelengkap.

BNI *Additional Tier 1 Capital Securities*

Pada tanggal 24 September 2021, BNI telah menerbitkan *Additional Tier 1 Capital Securities (BNI Additional Tier 1 Capital Bond 2021*) sebesar nilai nominal USD600 juta dan tidak memiliki jangka waktu, dengan opsi *call* 5,5 tahun, dengan kupon sebesar 4,30% per tahun yang dibayarkan setiap semester, dan tercatat di *Singapore Exchange*. *Additional Tier 1 Capital Securities* dapat dicatat sebagai komponen modal inti tambahan (*Additional Tier 1*) sesuai persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. S-210/PB.31/2021 tanggal 30 September 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2025, BNI *Additional Tier 1 Capital Bond* 2021 memiliki nilai bersih sebesar Rp10.002.753 setelah dikurangi biaya penerbitan yang belum diamortisasi sebesar Rp2.247 (31 Desember 2024: Rp9.652.986).

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, BNI telah memperoleh hasil pemeringkatan atas *Additional Tier 1 Capital Securities* dari Moody's dengan peringkat Ba3.

Additional Tier 1 Capital Securities yang diterbitkan telah mengikuti persyaratan POJK No. 11/POJK.03/2016 (Pasal 15) sehingga instrumen keuangan tersebut dapat dikategorikan sebagai Modal Inti Tambahan (*Additional Tier 1*). Namun, terdapat klausul *mandatory redemption - redemption for a capital trigger event* ketika CAR BNI mencapai rasio tertentu maka Bank harus melakukan pelunasan terhadap sisa pokok dan bunga dari AT-1. Oleh karena itu, Bank mencatat BNI *Additional Tier 1 Capital Securities* ini sebagai instrumen liabilitas pada laporan keuangan konsolidasian.

***33. SUBORDINATED SECURITIES** (continued)*

***BNI Tier 2 Subordinated Notes** (continued)*

As of 31 December 2025, BNI received ratings for the Tier 2 Subordinated Notes from Moody's and Fitch with ratings of Ba2 and BB+, respectively. On 30 April 2025, Fitch upgraded the rating of the Tier 2 Subordinated Notes to BB+. As of 31 December 2024, BNI obtained the rating of Tier 2 Subordinated Notes from Moody's and Fitch with Ba2 and BB rating, respectively.

This Tier 2 Subordinated Notes can experience write down and the payment of principal and interest will be postponed if the OJK stipulates that BNI has the potential to be subject to business continuity issues (point of non-viability) in accordance with OJK regulations No. 11/POJK.03/2016 amended by OJK regulation No. 34/POJK.03/2016. Point of non-viability occurs due to a bank achieving a trigger level in the capital indicator set by OJK, according to SEOJK No. 20/SEOJK.03/2016 Conversion Features into Common Shares or Write Down of Additional Core Capital Instruments and Supplementary Capital.

BNI Additional Tier 1 Capital Securities

On 24 September 2021, BNI has issued Additional Tier 1 Capital Securities (BNI Additional Tier 1 Capital Bond 2021) with total nominal value of USD600 million perpetual non callable 5.5 years and coupon of 4.30% per annum paid on semi-annual basis, and listed in Singapore Exchange. Additional Tier 1 Capital Securities can be treated as supplementary capital components (Additional Tier 1) according to the approval from Financial Services Authority through letter No. S-210/PB.31/2021 dated 30 September 2021.

As of 31 December 2025, the net value of BNI Additional Tier 1 Capital Bond 2021 was Rp10,002,753 after deducting unamortised issuance cost amounted Rp2,247 (31 December 2024: Rp9,652,986).

As of 31 December 2025 and 2024, BNI obtained the rating of Additional Tier 1 Capital Securities from Moody's with Ba3 rating.

Additional Tier 1 Capital Securities issued has comply in accordance with OJK Regulation No. 11/POJK.03/2016 (Article 15) hence the financial instrument can be categorised as supplementary capital components (Additional Tier 1). However, there is a mandatory redemption clause - redemption for a capital trigger event when BNI's CAR reaches a certain ratio, the Bank shall pay off the remaining principal and interest from AT-1. Therefore, the Bank recorded this BNI Additional Tier 1 Capital Securities as a liability instrument in the consolidated financial statements.

33. EFEK-EFEK SUBORDINASI (lanjutan)

BNI *Additional Tier 1 Capital Securities* (lanjutan)

Additional Tier 1 Capital Securities ini dapat mengalami *write down* dan ditangguhkan pembayaran pokok dan bunganya apabila OJK menetapkan bahwa BNI berpotensi terganggu kelangsungan usahanya *(point of non-viability)* sesuai dengan peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 yang diubah dengan peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016. *Point of non-viability* terjadi akibat bank mencapai *trigger level* pada indikator permodalan yang ditetapkan OJK, sesuai SEOJK No. 20/SEOJK.03/2016 Fitur Konversi Menjadi Saham Biasa atau *Write Down* terhadap Instrumen Modal Inti Tambahan dan Modal Pelengkap.

33. SUBORDINATED SECURITIES (continued)

***BNI Additional Tier 1 Capital Securities** (continued)*

This Additional Tier 1 Capital Securities can experience write down and the payment of principal and interest will be postponed if the OJK stipulates that BNI has the potential to be subject to business continuity issues (point of non-viability) in accordance with OJK regulations No. 11/POJK.03/2016 amended by OJK regulation No. 34/POJK.03/2016. Point of non-viability occurs due to a bank achieving a trigger level in the capital indicator set by OJK, according to SEOJK No. 20/SEOJK.03/2016 Conversion Features into Common Shares or Write Down of Additional Core Capital Instruments and Supplementary Capital.

34. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR

Modal saham

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kepemilikan modal saham BNI adalah sebagai berikut:

34. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Share capital

As of 31 December 2025 and 2024, BNI's share capital ownership are as follows:

	2025			
Pemegang saham	**Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Number of shares issued and fully paid***	**Persentase kepemilikan (%)/ *Percentage of ownership (%)***	**Jumlah/ *Amount***	***Shareholders***
Saham Seri A Dwiwarna				*Class A Dwiwarna share*
Negara Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN	1	-	-	*Republic of Indonesia through the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN)*
Saham Seri B				*Class B shares*
PT Danantara Asset Management (Persero)	434,012,799	1.16	1,627,548	*PT Danantara Asset Management (Persero)*
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	144,670,934	0.39	542,516	*Public (ownership less than 5% each)*
Total saham Seri B	578,683,733	1.55	2,170,064	*Total Class B shares*
Saham Seri C				*Class C shares*
PT Danantara Asset Management (Persero)	21,944,374,950	58.84	4,114,570	*PT Danantara Asset Management (Persero)*
Perseroan terbatas (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	2,080,877,399	5.58	390,165	*Limited liability company (ownership less than 5% each)*
Badan usaha asing (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	8,692,652,093	23.31	1,629,872	*Foreign investment entities (ownership less than 5% each)*
Putrama Wahju Setyawan (Direktur)	5,997,426	0.02	1,125	*Putrama Wahju Setyawan (Director)*
Ronny Venir (Direktur)	5,546,296	0.01	1,040	*Ronny Venir (Director)*
Corina Leyla Karnalies (Direktur)	5,513,174	0.01	1,034	*Corina Leyla Karnalies (Director)*
David Pirzada (Direktur)	4,866,684	0.01	913	*David Pirzada (Director)*
Toto Prasetio (Direktur)	4,222,896	0.01	792	*Toto Prasetio (Director)*
Hussein Paolo Kartadjoemena (Direktur)	3,075,911	0.01	577	*Hussein Paolo Kartadjoemena (Director)*
Muhammad Iqbal (Direktur)	3,064,085	0.01	575	*Muhammad Iqbal (Director)*
Agung Prabowo (Direktur)	1,915,356	0.01	359	*Agung Prabowo (Director)*
Rian Eriana Kaslan (Direktur)	802,397	0.00	150	*Rian Eriana Kaslan (Director)*
Eko Setyo Nugroho (Direktur)	311,797	0.00	58	*Eko Setyo Nugroho (Director)*
Donny Hutabarat (Komisaris)	200	0.00	-*)	*Donny Hutabarat (Commissioner)*
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	3,965,408,518	10.63	743,514	*Public (ownership less than 5% each)*
Total saham Seri C	36,718,629,182	98.45	6,884,743	*Total Class C shares*
Total	**37,297,312,916**	**100.00**	**9,054,807**	***Total***

34. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

34. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

Modal saham (lanjutan)

***Share Capital** (continued)*

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kepemilikan modal saham BNI adalah sebagai berikut: (lanjutan)

As of 31 December 2025 and 2024, BNI's share capital ownership are as follows: (continued)

	2024			
Pemegang saham	**Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Number of shares issued and fully paid***	**Persentase kepemilikan (%)/ *Percentage of ownership (%)***	**Jumlah/ *Amount***	***Shareholders***
Saham Seri A Dwiwarna				*Class A Dwiwarna share*
Negara Republik Indonesia	1	-	-	*Republic of Indonesia*
Saham Seri B				*Class B shares*
Negara Republik Indonesia	434,012,799	1.16	1,627,548	*Republic of Indonesia*
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	144,670,934	0.39	542,516	*Public (ownership less than 5% each)*
Total saham Seri B	578,683,733	1.55	2,170,064	*Total Class B shares*
Saham Seri C				*Class C shares*
Negara Republik Indonesia	21,944,374,950	58.84	4,114,570	*Republic of Indonesia*
Perseroan terbatas (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	1,207,509,576	3.24	226,408	*Limited liability company (ownership less than 5% each)*
Badan usaha asing (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	9,786,139,529	26.24	1,834,901	*Foreign investment entities (ownership less than 5% each)*
Putrama Wahju Setyawan (Direktur)	3,879,526	0.01	727	*Putrama Wahju Setyawan (Director)*
Royke Tumilaar (Direktur)	3,656,941	0.01	686	*Royke Tumilaar (Director)*
Ronny Venir (Direktur)	3,539,596	0.01	664	*Ronny Venir (Director)*
Corina Leyla Karnalies (Direktur)	3,506,474	0.01	657	*Corina Leyla Karnalies (Director)*
Novita Widya Anggraini (Direktur)	3,143,884	0.01	589	*Novita Widya Anggraini (Director)*
David Pirzada (Direktur)	2,859,984	0.01	536	*David Pirzada (Director)*
Mucharom (Direktur)	2,541,148	0.01	476	*Mucharom (Director)*
Toto Prasetio (Direktur)	2,163,696	0.01	406	*Toto Prasetio (Director)*
Askolani (Komisaris)	1,752,462	0.00	329	*Askolani (Commissioner)*
Fadlansyah Lubis (Komisaris)	986,860	0.00	185	*Fadlansyah Lubis (Commissioner)*
Hussein Paolo Kartadjoemena (Direktur)	918,611	0.00	172	*Hussein Paolo Kartadjoemena (Director)*
Robertus Billitea (Komisaris)	864,066	0.00	162	*Robertus Billitea(Commissioner)*
Pahala Nugraha Mansury (Komisaris)	677,291	0.00	127	*Pahala Nugraha Mansury (Commissioner)*
I Made Sukajaya (Direktur)	576,912	0.00	108	*I Made Sukajaya (Director)*
Agung Prabowo (Direktur)	101,356	0.00	19	*Agung Prabowo (Director)*
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	3,749,436,320	10.05	703,021	*Public (ownership less than 5% each)*
Total saham Seri C	36,718,629,182	98.45	6,884,743	*Total Class C shares*
Total	**37,297,312,916**	**100.00**	**9,054,807**	***Total***

34. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

Modal saham (lanjutan)

Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan hak-hak preferen kepada pemegangnya untuk menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi, perubahan Anggaran Dasar, menyetujui pembubaran dan likuidasi, penggabungan, dan pengambil alihan BNI dan semua hak-hak lainnya yang dimiliki saham Seri B dan saham Seri C. Saham Seri A Dwiwarna tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Saham Seri B dan Saham Seri C adalah saham biasa atas nama yang memiliki hak yang sama.

Pada tanggal 13 Agustus 2007, Pemerintah Republik Indonesia, melakukan divestasi sebesar 3.475.231.980 saham Seri C, mewakili 22,54% dari kepemilikan di BNI melalui Penawaran Umum Saham Kedua.

Sesuai Keterbukaan Informasi dalam upaya stabilisasi harga pasar saham di tengah kondisi perekonomian regional dan global yang mengalami tekanan dan perlambatan, Bank telah melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (“BEI”). Program ini mengacu pada Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan (“POJK No. 2/POJK.04/2013”) dan Surat Edaran OJK No. 3/SEOJK.04/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Kondisi Lain sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Pembelian kembali saham Bank telah dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan 21 Oktober 2021, sesuai dengan tanggal Keterbukaan Informasi. Bank melakukan pembelian kembali Saham Seri C sejumlah 246.826 lot atau sebanyak 24.682.600 lembar saham dengan rata-rata biaya perolehan rata-rata sebesar Rp5.186,90 (nilai penuh) per lembar saham.

34. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL *(continued)*

Share capital *(continued)*

The Class A Dwiwarna share is a share that gives the holder preferred rights to approve the appointment and dismissal of Commissioners and Directors, amend the Articles of Association, approve the dissolution and liquidation, merger, and takeover of BNI and all other rights of Class B and Class C shares. The Class A Dwiwarna share may not be transferred to other parties.

Class B and Class C shares are ordinary shares that have the same rights.

On 13 August 2007, the Government of the Republic of Indonesia divested 3,475,231,980 Class C shares, representing 22.54% of shareholding in BNI through a Second Initial Public Offering (IPO).

In accordance with the Disclosure of Information in relation to the stabilisation of stock market price amidst stressful and slowing regional and global economy, the Bank repurchased shares issued by the Bank listed in the Indonesia Stock Exchange ("IDX"). This program is consistent with Regulation of Financial Services Authority ("OJK") No. 2/POJK.04/2013 dated 26 August 2013 on the Repurchase of Shares Issued by the Issuers or Public Companies in Significant Fluctuating Market Conditions ("POJK No. 2/POJK.04/2013") and OJK Circular Letter No. 3/SEOJK.04/2020 dated 9 March 2020 on Other Conditions as Significant Fluctuating Market Conditions in the Implementation of Shares Buyback Issued by Issuers or Public Companies.

The repurchase of shares was executed on 22 July 2021 to 21 October 2021, consistent with the date of Disclosure of Information. The Bank repurchased 246,826 lots of Class C Shares, or 24,682,600 shares with an average acquisition cost amounting to Rp5,186.90 (full amount) per share.

34. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

Modal saham (lanjutan)

Pada tahun 2022, Bank melakukan alokasi saham treasuri senilai Rp207.475 sebagai Program Kepemilikan Saham bagi Manajemen dan Pegawai Bank dalam bentuk Saham Bonus (lihat Catatan 44).

Pembelian kembali saham Bank telah dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan 1 Agustus 2023. Bank melakukan pembelian kembali Saham sejumlah 202.573 lot atau sebanyak 20.257.300 lembar saham dengan rata-rata biaya perolehan rata-rata sebesar Rp8.883,71 (nilai penuh) per lembar saham.

Pemecahan nilai nominal saham BNI

Berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 19 September 2023 yang dituangkan dalam Akta No. 18, tanggal 19 September 2023, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam S.H., M.KN, pemegang saham BNI antara lain menyetujui pemecahan nilai nominal saham *(stock split)* Bank dengan rasio 1:2 yang berlaku efektif pada tanggal 10 Oktober 2023. Sehingga:

a. Nilai nominal per Saham Seri A Dwiwarna dan Seri B dari sebesar Rp7.500 (nilai penuh) menjadi Rp3.750 (nilai penuh) dengan ketentuan:
   i. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna tetap dipertahankan sebagai saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp3.750 (nilai penuh); dan
   ii. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna menjadi 1 (satu) saham saham Seri B milik Negara Republik Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp3.750 (nilai penuh).

b. Nilai nominal per Saham Seri C dari Rp375 (nilai penuh) menjadi Rp187,5 (nilai penuh).

34. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL *(continued)*

Share capital *(continued)*

In 2022, the Bank has allocated the treasury shares amounting Rp207,475 as Share Ownership Program for Management and Bank's Employees in the form of Share Bonus (refer to Note 44).

The repurchase of shares was executed on 12 July 2023 to 1 August 2023. The Bank repurchased 202,573 lots, or 20,257,300 shares with an average acquisition cost amounting to Rp8,883.71 (full amount) per share.

Stock split of BNI

Based on the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPSLB) dated 19 September 2023, as stated in Deed No. 18 dated 19 September 2023, as recorded in the Notarial Deed of Ashoya Ratam, S.H., M.KN., the shareholders of BNI, among others, approved the nominal value split (stock split) of the bank with a ratio of 1:2, effective from 10 October 2023. Therefore:

a. The nominal value per Series A Dwiwarna and Series B shares, originally Rp7,500 (full amount), split to Rp3,750 (full amount), with the following conditions:
   i. 1 (one) Series A Dwiwarna share is retained as a full-nominal value Series A Dwiwarna share owned by the Republic of Indonesia with a nominal value of Rp3,750 (full amount); and
   ii. 1 (one) Series A Dwiwarna share is converted into 1 (one) Series B share owned by the Republic of Indonesia with a nominal value of Rp3,750 (full amount).

b. The nominal value per Series C share is split from Rp375 (full amount) to Rp187.5 (full amount).

34. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

Modal ditempatkan setelah pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) berubah menjadi sebagai berikut:

a. Saham Seri A Dwiwarna - 1 lembar saham
b. Saham Seri B - 578.683.733 lembar saham
c. Saham Seri C - 36.678.114.582 lembar saham

Pengalihan kepemilikan saham Seri B dan seri C Bank milik Negara Republik Indonesia kepada PT Danantara Asset Management (Persero)

Pada tanggal 22 Maret 2025, Negara Republik Indonesia mengalihkan saham Seri B dan Seri C sejumlah 22.378.387.749 saham atau setara dengan 60,00% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh Bank melalui mekanisme inbreng kepada PT Danantara Asset Management (Persero) (DAM).

DAM merupakan Perusahaan *Holding* Operasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management (Persero) untuk Pendirian *Holding* Operasional (”PP 15/2025”).

Sesuai Pasal 3 PP 15/2025 diatur bahwa Negara Republik Indonesia tetap melakukan kontrol terhadap Bank.

Setelah terjadinya pengalihan kepemilikan saham tersebut, dengan demikian Negara Republik Indonesia memiliki 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, DAM memiliki 22.378.387.749 saham Seri B dan Seri C atau setara dengan 60,00%, dan masyarakat memiliki 14.918.925.166 saham Seri B dan seri C atau setara dengan 40,00%.

***34. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL** (continued)*

The issued capital after the nominal value split (stock split) changed as follows:

a. Series A Dwiwarna shares - 1 share
b. Series B shares - 578,683,733 shares
c. Series C shares - 36,678,114,582 shares.

Transfer of Ownership of Series B and Series C Shares of the Bank Held by the State of the Republic of Indonesia to PT Danantara Asset Management (Persero)

On 22 March 2025, the State of the Republic of Indonesia transferred its Series B and Series C shares, totaling 22,378,387,749 shares, representing 60.00% of the total issued and fully paid-up shares of the Bank, through an inbreng mechanism to PT Danantara Asset Management (Persero) (DAM).

DAM serves as an Operational Holding Company as stipulated in Law Number 1 of 2025 concerning the Third Amendment to Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises and Government Regulation Number 15 of 2025 concerning the Addition of State Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of the Limited Liability Company (Persero) PT Danantara Asset Management (Persero) for the Establishment of an Operational Holding Company ("Government Regulation 15/2025").

Article 3 of Government Regulation 15/2025 stipulates that the State of the Republic of Indonesia shall maintain control over the Bank.

Following the aforementioned transfer of share ownership, the State of the Republic of Indonesia holds 1 (one) Series A Dwiwarna share, DAM holds 22,378,387,749 Series B and Series C shares, representing 60.00%, and the public holds 14,918,925,166 Series B and Series C shares, representing 40.00%.

34. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

34. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

Tambahan modal disetor

Additional paid in capital

Perubahan tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

The movements in additional paid in capital are as follows:

Saldo pada tanggal 1 Januari 2010	591,156	*Balance as of 1 January 2010*
Tambahan modal disetor akibat Penawaran Umum Saham Terbatas I pada tahun 2000 (lihat Catatan 1c)	56,883,826	*Additional paid in capital due to Right Issue I in 2000 (refer to Note 1c)*
	57,474,982	
Pengurangan tambahan modal disetor akibat pengembalian dana rekapitalisasi kepada pemerintah Indonesia (lihat Catatan 1d)	(581,474)	*Reduction of paid in capital due to refund of excess recapitalization funds to the Government of Indonesia (refer to Note 1d)*
	56,893,508	
Dieliminasi dengan akumulasi kerugian dalam rangka kuasi-reorganisasi per tanggal 30 Juni 2003 (lihat Catatan 1e)	(54,367,847)	*Elimination against accumulated losses in relation to the quasi-reorganization as of 30 June 2003 (refer to Note 1e)*
	2,525,661	
Tambahan modal disetor akibat Penawaran Umum Saham Terbatas II pada tahun 2007 (lihat Catatan 1f)	3,287,218	*Additional paid in capital due to Right Issue II in 2007 (refer to Note 1f)*
Biaya emisi penerbitan saham	(195,280)	*Shares issuance cost*
	5,617,599	
Tambahan modal disetor akibat Penawaran Umum Saham Terbatas III pada tahun 2010 (lihat Catatan 1g)	9,196,100	*Additional paid in capital due to Right Issue III in 2010 (refer to Note 1g)*
Biaya emisi penerbitan saham	(245,231)	*Shares issuance cost*
	14,568,468	
Tambahan modal disetor akibat penyertaan saham pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada tahun 2021	2,441,786	*Additional paid in capital due to equity investment at PT Bank Syariah Indonesia Tbk in 2021*
	17,010,254	

35. PENGGUNAAN LABA BERSIH

35. APPROPRIATION OF NET INCOME

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 26 Maret 2025 dan 4 Maret 2024, pengalokasian laba bersih masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

In accordance with the resolutions of the Annual General Shareholders' Meetings held on 26 March 2025 and 4 March 2024, the allocation of the net income for the years ended 31 December 2025 and 2024, respectively, are as follows:

	2024	**2023**	
Pembagian dividen	13,951,339	10,454,738	*Distribution of dividends*
Saldo laba	7,512,260	10,454,738	*Retained earnings*
	21,463,599	**20,909,476**	

Rapat Umum Pemegang Saham telah menyetujui pembagian dividen dari laba bersih tahun 2024 dan 2023, sebesar Rp13.951.339 pada tanggal 26 Maret 2025 dan Rp10.454.738 pada tanggal 4 Maret 2024.

General Shareholders' meeting has approved the dividend distribution of Rp13,951,339 and Rp10,454,738 from the 2024 net income on 26 March 2025 and 2023 net income on 4 March 2024.

36. CADANGAN UMUM DAN WAJIB

Cadangan umum dan wajib pada awalnya dibentuk dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-undang No. 1/1995 mengenai Perseroan Terbatas (kemudian diganti dengan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007 pasal 70), yang mengharuskan perusahaan Indonesia untuk membuat penyisihan cadangan umum dan wajib sebesar sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk pembentukan penyisihan tersebut.

36. GENERAL AND LEGAL RESERVES

The general and legal reserves were originally provided in accordance with Indonesian Limited Liability Company Law No. 1/1995 Article 61 paragraph (1) (later superseded by Limited Liability Company Law No. 40/2007 Article 70), which requires Indonesian companies to set up a general and legal reserve amounting to at least 20% of the issued and paid-up share capital. This particular law does not regulate the period of time in relation to the provision of such reserves.

37. CADANGAN KHUSUS

Cadangan khusus terdiri dari cadangan yang dibentuk dalam rangka tujuan investasi dan *legal reserve* dari cabang luar negeri.

Sehubungan dengan adanya penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan atas POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang "Kewajiban Penyediaan Modal Minimum" yang mulai berlaku pada tanggal 26 September 2016 ("tanggal diberlakukannya"), untuk menjaga struktur permodalannya, Bank telah melakukan reklasifikasi atas saldo laba yang sudah ditentukan penggunaannya (cadangan khusus) sebesar Rp5.613.100 dan cadangan cabang luar negeri sebesar Rp92.276 per 31 Desember 2016, menjadi laba ditahan yang tidak ditentukan penggunaannya.

Reklasifikasi atas saldo laba tersebut telah mendapatkan persetujuan melalui berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 42 tanggal 16 Maret 2017.

37. SPECIFIC RESERVES

Specific reserves consist of reserve for investment purposes and legal reserve from overseas branches.

In relation with implementation of Regulation of the Financial Services Regulatory Authority (POJK) No. 34/POJK.03/2016 dated 22 September 2016 on Amendments to POJK No. 11/POJK.03/2016 concerning "Minimum Capital Requirement for Commercial Bank" which came into force on 26 September 2016 ("date of enactment"), to maintain its capital structure, the Bank has reclassified retained earnings that has been appropriated (specific reserve) amounting to Rp5,613,100 and reserve of overseas branch amounting to Rp92,276 as of 31 December 2016 into the unappropriated retained earnings.

The reclassification of retained earnings has been approved through Annual General Shareholders Meeting No. 42 dated 16 March 2017.

38. PENDAPATAN BUNGA

38. INTEREST INCOME

	2025	2024	
Pinjaman yang diberikan	57,957,360	55,680,548	*Loans*
Obligasi Pemerintah	7,204,618	6,463,839	*Government Bonds*
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	2,413,743	2,281,994	*Placements with other banks and Bank Indonesia*
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	1,056,843	1,133,565	*Bills and other receivables*
Efek-efek	752,171	781,391	*Marketable securities*
Lain-lain	9,419	241,773	*Others*
	69,394,154	**66,583,110**	

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, termasuk dalam pendapatan bunga di atas adalah pendapatan dari pihak berelasi terkait transaksi Obligasi Pemerintah dan SPN masing-masing sebesar Rp7.140.673 dan Rp6.401.737.

As of 31 December 2025 and 2024, include in interest income is income from related parties related to Government Bonds and SPN transactions amounting to Rp7,140,673 and Rp6,401,737, respectively.

39. BEBAN BUNGA / *39. INTEREST EXPENSE*

	2025	2024	
Simpanan nasabah dan bank lain	24,411,420	21,275,769	*Deposits from customers and other banks*
Pinjaman yang diterima	3,093,095	3,483,211	*Borrowings*
Efek-efek yang diterbitkan	1,543,298	1,333,785	*Securities issued*
Lain-lain	13,146	10,140	*Others*
	29,060,959	**26,102,905**	

40. BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN / *40. SALARIES AND EMPLOYEES' BENEFITS EXPENSE*

	2025	2024*)	
Gaji dan upah	6,740,492	6,550,301	*Salaries and wages*
Tunjangan kesejahteraan pegawai	3,979,228	3,578,129	*Employee welfare allowance*
Bonus, insentif dan tantiem	3,048,536	2,888,867	*Bonus, incentives and tantiem*
Pendidikan dan pelatihan	217,865	249,222	*Training and development*
Lainnya	543,083	514,988	*Others*
	14,529,204	**13,781,507**	

*) Disajikan kembali (lihat Catatan 60)

*) *Restated (see Note 60)*

Sesuai dengan kebijakan Bank, selain gaji, pegawai juga mendapatkan fasilitas dan tunjangan berupa Tunjangan Hari Raya (THR), fasilitas kesehatan, sumbangan kematian, tunjangan cuti, fasilitas jabatan untuk jabatan tertentu, program pensiun untuk pegawai tetap, insentif sesuai dengan kinerja Bank dan pegawai, dan manfaat untuk pegawai yang berhenti bekerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.

Under the Bank's policy, in addition to salaries, employees are entitled to allowances and benefits, such as yearly allowance (THR), medical reimbursements, death allowance, leave allowance, functional allowance for certain levels, pension plan for permanent employees, incentives based on the Bank and employees' performance, and post-employment benefits in accordance with prevailing Labor Law.

Informasi mengenai beban gaji dan tunjangan kepada pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 46w.

Information related to salaries and employees' benefits expense to related parties are disclosed in Note 46w.

41. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *41. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	2025	2024*)	
Penyusutan (Catatan 19)	2,619,359	2,416,792	*Depreciation (Note 19)*
Beban tenaga alih daya	1,790,010	1,716,120	*Outsourcing expenses*
Komunikasi	1,531,621	1,445,367	*Communications*
Perlengkapan kantor	808,793	723,776	*Office supplies*
Biaya sewa	695,137	667,277	*Rental expenses*
Perbaikan dan pemeliharaan	680,537	650,414	*Repairs and maintenance*
Transportasi	388,128	372,316	*Transportation*
Listrik dan air	298,574	312,114	*Electricity and water*
Jasa profesional	265,689	334,276	*Professional services*
Penelitian dan pengembangan	123,757	95,475	*Research and development*
Teknologi informasi	26,957	30,468	*Information technology*
Beban lain-lain	166,172	261,087	*Other expenses*
	9,394,734	**9,025,482**	

*) Disajikan kembali (lihat Catatan 60)

*) *Restated (see Note 60)*

42. IMBALAN KERJA / *42. EMPLOYEE BENEFITS*

	2025	2024	
Imbalan kerja jangka pendek	3,922,866	3,230,142	*Short-term employee benefits*
Imbalan pasca kerja jangka panjang			*Long-term employee benefits*
Program pensiun manfaat pasti	1,828,215	1,096,813	*Defined benefit pension plan*
Imbalan pasca kerja lainnya dan imbalan kerja jangka panjang lainnya	3,087,914	2,819,762	*Post employment benefits and other long-term employee benefits*
	4,916,129	3,916,575	
	8,838,995	**7,146,717**	

Program dana pensiun Bank ini dikelola oleh Dana Pensiun PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Dana Pensiun"). Kontribusi pegawai adalah sebesar 7,5% dari penghasilan dasar pensiun karyawan dan sisa jumlah yang diperlukan untuk mendanai program tersebut ditanggung oleh BNI.

The pension plan of the Bank is managed by Dana Pensiun PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Dana Pensiun"). The employees' contributions are 7.5% of the employee's pension salary-based and the remaining amounts required to fund the program/pension plan are contributed by BNI.

Program pensiun manfaat pasti / ***Defined benefit pension plan***

Penilaian aktuaria atas manfaat pensiun pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dilakukan oleh perusahaan konsultan aktuaria terdaftar independen, PT Towers Watson Purbajaga dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*".

The actuarial calculations of pension benefits for year ended 31 December 2025 and 2024 are prepared by a registered independent actuarial consulting firm, PT Towers Watson Purbajaga using the "Projected Unit Credit" method.

Rekonsiliasi status pembiayaan atas program pensiun berdasarkan laporan aktuaria tanggal 27 Januari 2026 dan 7 Januari 2025 disajikan sebagai berikut:

A reconciliation of the funding status of the pension plan based on the actuarial reports dated 27 January 2026 and dated 7 January 2025 are as follows:

	2025	2024	
Nilai wajar aset dana pensiun	7,765,526	7,564,079	*Fair value of pension plan assets*
Nilai kini liabilitas manfaat pasti yang didanai	(9,593,741)	(8,660,892)	*Present value of funded defined benefit obligation*
Selisih kurang pendanaan	**(1,828,215)**	**(1,096,813)**	*Funding deficit*

Mutasi nilai kini liabilitas manfaat pasti yang didanai selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movements in the present value of funded defined benefit obligations for the year are as follows:

	2025	2024	
Pada awal periode	8,660,892	8,875,379	*At beginning of the period*
Biaya jasa kini	139,471	153,017	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	44,857	-	*Past service cost*
Biaya bunga	595,139	586,253	*Interest cost*
	9,440,359	9,614,649	
Pengukuran kembali:			*Remeasurements:*
Kerugian/(keuntungan) aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	775,418	(253,928)	*Actuarial loss/(gain) from changes in financial assumption*
Kerugian/(keuntungan) aktuarial yang timbul karena penyesuaian atas pengalaman	39,288	(173,029)	*Actuarial loss/(gain) from changes in experience*
	814,706	(426,957)	
Pembayaran dari program:			*Payments from plan:*
Iuran peserta	23,385	24,677	*Employees' contributions*
Imbalan yang dibayar	(684,709)	(551,477)	*Benefits paid*
	(661,324)	(526,800)	
	9,593,741	**8,660,892**	

42. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)

Rekonsiliasi atas perubahan aset bersih selama tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 yang diakui di laporan posisi keuangan dana pensiun adalah sebagai berikut:

***42. EMPLOYEE BENEFITS** (continued)*

***Defined benefit pension plan** (continued)*

The reconciliation of the movements of the net assets during the year ended 31 December 2025 and 2024 recognised in the pension fund's statement of financial position is as follows:

	2025	2024	
Kewajiban bersih pada awal periode	1,096,813	1,852,727	*Net liabilities at beginning of period*
Beban tahun berjalan	295,563	309,291	*Current year expenses*
Kontribusi pemberi kerja	(130,918)	(597,878)	*Employer's contributions*
Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	566,757	(467,327)	*Total amount recognised in other comprehensive income*
	1,828,215	**1,096,813**	

Mutasi nilai wajar aset program untuk tahun yang berakhir adalah sebagai berikut:

The movements in the fair value of plan assets for the year ended are as follows:

	2025	2024	
Pada awal periode	7,564,079	7,022,652	*At beginning of the period*
Hasil dari aset program	512,201	459,304	*Return on plan assets*
Keruntungan aktuarial	247,950	40,370	*Actuarial gain*
Kontribusi pemberi kerja	130,918	597,878	*Employer's contributions*
Kontribusi pekerja	23,385	24,677	*Employees' contributions*
Imbalan yang dibayar dan beban administrasi	(713,006)	(580,802)	*Benefits paid and administrative expenses paid*
	7,765,527	**7,564,079**	

Biaya imbalan pensiun yang dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

Pension expenses recognised in profit or loss, are as follows:

	2025	2024	
Biaya jasa kini	167,769	182,342	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	44,857	-	*Past service cost*
Bunga bersih	82,937	126,949	*Net interest*
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi	**295,563**	**309,291**	***Expense recognised in profit or loss***
Biaya yang dilaporkan pada laba rugi	295,563	309,291	*Expense recognised in profit or loss*
Pengukuran kembali yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	566,757	(467,327)	*Remeasurement effect recognised in other comprehensive income*
Biaya imbalan pasti	**862,320**	**(158,036)**	***Defined benefit cost***

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan di atas adalah:

The key assumptions used in the above calculation are:

	2025	2024	
Asumsi ekonomi:			***Economic assumptions:***
Tingkat diskonto	6.25% - 7.00%	7.00% - 8.00%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	7.00% - 9.00%	7.00% - 9.00%	*Rate of salary increases*
Pendapatan dari dana pensiun iuran pasti	5.50%	5.50%	*Interest credited to defined contribution fund*
Tingkat kenaikan manfaat pensiun	3.00%	3.00%	*Pension increase rate*
Manfaat lain	Rp5,000,000 per tahun untuk tahun 2025 – 2026/ f*or the year* 2025 – 2026 dan/*and* Rp 2,500,000 per tahun/*annualy*	2,500,000 per tahun/*annually*	*Other benefits*

42. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan di atas adalah: (lanjutan)

***42. EMPLOYEE BENEFITS** (continued)*

***Defined benefit pension plan** (continued)*

The key assumptions used in the above calculation are: (continued)

	2025	2024	
Asumsi lainnya:			***Other assumptions:***
Usia pensiun normal	55/56 tahun/*years*	55/56 tahun/*years*	*Normal retirement age*
Tingkat kematian	Modifikasi Tabel Mortalita Indonesia 2019 (TMI2019)/ *Adjusted Mortality Table Indonesia 2019 (TMI2019)*	Modifikasi Tabel Mortalita Indonesia 2019 (TMI2019)/ *Adjusted Mortality Table Indonesia 2019 (TMI2019)*	*Mortality rate*
Tingkat cacat	10% dari tingkat kematian/*10% from mortality rate*	10% dari tingkat kematian/*10% from mortality rate*	*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri			*Turnover rate*
Umur 20-29	4.2%	4.2%	*Age 20-29*
Umur 30-34	2.8%	2.8%	*Age 30-34*
Umur 35-39	3.0%	3.0%	*Age 35-39*
Umur 40-50	1.7%	1.7%	*Age 40-50*
Umur 51-52	1.3%	1.3%	*Age 51-52*
Umur >52	0.4%	0.4%	*Age >52*

Sensitivitas dari kewajiban manfaat pasti terhadap perubahan asumsi aktuaria adalah sebagai berikut:

The sensitivity of defined benefit obligation to changes in the weighted assumptions is as follows:

	Dampak terhadap kewajiban manfaat pasti/ *Impact on defined benefit obligation*		
31 Desember 2025	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	Nilai kini kewajiban manfaat pasti/ *Present value of benefit obligation*	***31 December 2025***
Tingkat diskonto	Kenaikan/*increase* 1%	(920,366)	*Discount rate*
	Penurunan/*decrease* 1%	1,107,185	
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/*increase* 1%	157,634	*Salary increase rate*
	Penurunan/*decrease* 1%	(149,045)	

	Dampak terhadap kewajiban manfaat pasti/ *Impact on defined benefit obligation*		
31 Desember 2024	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	Nilai kini kewajiban manfaat pasti/ *Present value of benefit obligation*	***31 December 2024***
Tingkat diskonto	Kenaikan/*increase* 1%	(801,632)	*Discount rate*
	Penurunan/*decrease* 1%	959,403	
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/*increase* 1%	153,102	*Salary increase rate*
	Penurunan/*decrease* 1%	(144,239)	

42. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir periode) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, aset program terdiri dari:

***42. EMPLOYEE BENEFITS** (continued)*

***Defined benefit pension plan** (continued)*

The sensitivity analysis is based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. When calculating the sensitivity of the defined benefit obligation to significant actuarial assumptions the same method (present value of the defined benefit obligation calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the pension liability recognised within the consolidated statement of financial position.

As of 31 December 2025 and 2024, plan assets comprise the following:

	2025	2024	
Obligasi Pemerintah	2,907,319	2,863,250	*Government Bonds*
Penempatan langsung	2,165,545	1,907,794	*Direct participation*
Obligasi	1,207,812	1,318,947	*Bonds*
Saham	920,811	932,663	*Shares*
Properti	306,598	321,461	*Property*
Deposito	114,063	137,393	*Time deposits*
Deposito *on call*	73,325	31,923	*On call deposits*
Reksa Dana	51,845	50,648	*Mutual funds*
Surat berharga Bank Indonesia	18,209	-	*Certificate Bank Indonesia*
	7,765,527	**7,564,079**	

Investasi telah terdiversifikasi dengan baik, sehingga kinerja buruk satu investasi tidak akan memberikan dampak material bagi seluruh kelompok aset. Proporsi terbesar aset investasi ditempatkan pada instrumen utang. Diyakini bahwa instrumen utang memberikan imbal hasil yang paling baik dalam jangka panjang pada tingkatan risiko yang dapat diterima. Untuk program manfaat pasti sebagian besar instrumen surat utang merupakan portofolio obligasi Pemerintah Republik Indonesia dan obligasi korporasi di Indonesia.

Investments are well-diversified, such that the failure of any single investment would not have a material impact to the overall group of assets. The largest proportion of assets are invested in debt instruments. Debt instruments are expected to contribute best yields in the long term at an acceptable risk level. For defined benefit program, most of the debt instruments are Government of Indonesia bonds and corporate bonds.

Hasil yang diharapkan dari aset program ditentukan dengan mempertimbangkan imbal hasil yang diharapkan atas aset yang mengacu pada kebijakan investasi. Hasil investasi bunga tetap didasarkan pada hasil pengembalian bruto pada tanggal pelaporan. Hasil yang diharapkan dari investasi ekuitas dan properti mencerminkan tingkat imbal hasil jangka panjang aktual yang terjadi untuk tiap-tiap pasar.

The expected return on plan assets is determined by considering the expected returns available on the assets in accordance with the current investment policy. Expected yields on fixed interest investments are based on gross redemption yields as of the reporting date. Expected returns on equity and property investments reflect long-term real rates of return experienced in the respective markets.

Bank terekspos beberapa risiko atas program imbalan kerja seperti risiko yang terekspos pada program manfaat pasti adalah adanya tingkat hasil investasi dibawah asumsi *discount rate* dan kenaikan gaji aktual yang lebih besar dari asumsi. Hal tersebut menimbulkan peningkatan iuran yang dibayarkan kepada Dana Pensiun.

The Bank is exposed to a number of risks through its employee benefit plans such as the exposed risks in defined benefit pension plan is the lower return on investment compared to assumption on discount rate and the increase in the actual salary is higher than its assumption. These will cause an increase in benefit paid to Pension Fund.

42. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)

Untuk memastikan bahwa posisi investasi yang telah diatur dalam kerangka *Asset Liability Management* (ALMA), Bank melakukan pemantauan terhadap investasi atas program pensiun (baik iuran pasti maupun manfaat pasti) dan memastikan tingkat investasi dimaksud mencapai tingkat diskonto yang digunakan. Selain itu, dilakukan implementasi kebijakan penyesuaian gaji sesuai dengan asumsi yang telah digunakan dalam perhitungan aktuaria untuk mengurangi selisih hasil perhitungan atas proyeksi imbalan kerja pasca kerja dengan realisasinya.

Rata-rata durasi kewajiban manfaat pasti pada tanggal 31 Desember 2025 adalah 10,76 tahun (31 Desember 2024: 10,42 tahun).

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto untuk Entitas Induk adalah sebagai berikut:

***42. EMPLOYEE BENEFITS** (continued)*

***Defined benefit pension plan** (continued)*

To ensure that the result of investments is consistent with the Asset Liability Management (ALMA) framework, the Bank performs monitoring over the investment for the pension program (for both defined benefit and contribution plans) and performs action to ensure the return of investments will meet the applicable discount rate. Apart from that, implementation of salary adjustment policy has been performed in accordance to the assumptions used by actuarial calculation to reduce the gap on the calculation of projected post-employment benefits with its realisation.

The average duration of the defined benefit obligation as of 31 December 2025 is 10.76 years (31 December 2024: 10.42 years).

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefit for Parent Only is as follows:

	Kurang dari 1 tahun/ *Less than a year*	2 sampai 5 tahun/ *Between 2 to 5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *Over 5 years*	Jumlah/ *Total*	
31 Desember 2025					***31 December 2025***
Pensiun	657,571	2,993,254	26,205,369	29,856,194	*Pension*
Cuti besar	157,412	633,281	2,361,492	3,152,185	*Long leave*
Penghargaan masa kerja	54,416	310,665	2,057,754	2,422,835	*Gratuity*
Total	**869,399**	**3,937,200**	**30,624,615**	**35,431,214**	***Total***

	Kurang dari 1 tahun/ *Less than a year*	2 sampai 5 tahun/ *Between 2 to 5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *Over 5 years*	Jumlah/ *Total*	
31 Desember 2024					***31 December 2024***
Pensiun	608,201	2,910,741	27,847,409	31,366,351	*Pension*
Cuti besar	152,254	619,185	2,166,152	2,937,591	*Long leave*
Penghargaan masa kerja	86,275	311,127	1,867,703	2,265,105	*Gratuity*
Total	**846,730**	**3,841,053**	**31,881,264**	**36,569,047**	***Total***

Program pensiun iuran pasti

Bank juga memiliki program pensiun iuran pasti, untuk karyawannya yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dimana kontribusi iuran bank adalah sebesar 1,5% sampai dengan 6,5% dari gaji karyawan sesuai jabatan karyawan, sedangkan kontribusi iuran karyawan adalah sebesar 0,5% dari upah yang ditetapkan oleh Bank untuk karyawan tetap yang dipekerjakan sebelum tanggal 1 September 2005. Untuk karyawan tetap yang dipekerjakan mulai tanggal 1 September 2005, kontribusi Bank dan karyawan adalah masing-masing sebesar iuran 11,5% dan 3,5% dari gaji karyawan.

Karyawan tetap yang bergabung dengan Bank sebelum bulan September 2005, memiliki hak atas program pensiun manfaat pasti ditambah dengan program pensiun iuran pasti, atau imbalan kerja yang disediakan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 6/2023 dan peraturan penerapan terkaitnya PP No. 35 Tahun 2021, mana yang lebih tinggi.

Defined contribution pension plan

The Bank also has a defined contribution pension plan for its employees which is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, whereby the contribution of the Bank is 1.5% to 6.5% of the employees' salaries according to the position of each employee, while the contribution of employees is 0.5% of the employees' salaries, determined by the Bank for employees hired before 1 September 2005. For employees hired after 1 September 2005, the Bank and its employees contribute 11.5% and 3.5%, respectively, of the employees' salaries.

Permanent employees who joined the Bank prior to September 2005 are entitled to defined benefits pension plan plus defined contribution pension plan, or the benefits provided for under the Undang-Undang Cipta Kerja No. 6/2023 and its implementing regulation PP No. 35 Tahun 2021, whichever is higher.

42. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Program pensiun iuran pasti (lanjutan)

Beban pensiun iuran pasti yang telah dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebesar Rp248.186 dan Rp271.374 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Liabilitas atas imbalan pasca kerja meliputi uang jasa, uang pisah dan pesangon sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 6/2023, PP 35/2021 dan kompensasi lainnya.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Imbalan jangka panjang lainnya seperti cuti berimbalan jangka panjang, imbalan cacat permanen dan penghargaan *jubilee* dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini.

Penilaian aktuarial atas imbalan kerja jangka panjang lainnya untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dilakukan oleh perusahaan konsultan aktuaria terdaftar independen, PT Towers Watson Purbajaga dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*" sebagaimana yang tercantum dalam laporan masing-masing pada tanggal 27 Januari 2026 dan 7 Januari 2025.

Perubahan liabilitas imbalan kerja yang diakui Bank pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

***42. EMPLOYEE BENEFITS** (continued)*

***Defined contribution pension plan** (continued)*

Defined contribution pension expense that was charged to profit or loss amounted to Rp248,186 and Rp271,374 for the year ended 31 December 2025 and 2024, respectively.

The liability for post employment benefits consisted of service payments, severance and termination benefits based on Undang-Undang Cipta Kerja No. 6/2023, PP 35/2021 and other compensations.

Other long-term employee benefits

Other long-term employee benefits such as long service leave, permanent disability benefit and jubilee awards are calculated using the projected unit credit method and discounted to present value.

The actuarial valuation of other long-term employee benefits for the year ended 31 December 2025 and 2024 were prepared by a registered independent actuarial consulting firm, PT Towers Watson Purbajaga using the "Projected Unit Credit" method as stated in its reports dated 27 January 2026 and 7 January 2025, respectively.

The movements of the employee benefits liability recognised by the Bank in the consolidated statement of financial position are as follows:

	2025	2024	
Liabilitas bersih pada awal periode	2,819,762	2,628,569	*Net liability at the beginning of the period*
Biaya selama tahun berjalan	792,183	467,541	*Expense recognised during the current year*
Penyesuaian atas Perubahan Metode Atribusi - laba rugi	-	(4,510)	*Adjustments for Changes in Attribution Methods - profit and loss*
Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	24,446	(56,020)	*Total amount recognised in other comprehensive income*
Pembayaran imbalan	(548,477)	(215,818)	*Actual benefit payments*
	3,087,914	**2,819,762**	

Biaya imbalan kerja yang dibebankan Bank pada laporan laba rugi:

Employee benefits expense recognised by the Bank in profit or loss:

	2025	2024	
Biaya jasa kini	302,040	299,719	*Current service cost*
Biaya bunga	181,652	171,094	*Interest cost*
Kerugian/(keuntungan) aktuaria periode berjalan - bersih	308,491	(5,062)	*Actuarial loss/(gain) recognised in current period - net*
Penyesuaian atas Perubahan Metode atribusi	-	(2,720)	*Adjustments for Changes in Attribution Methods*
Biaya yang dibebankan pada laba rugi	**792,183**	**463,031**	***Expense recognised in profit or loss***

42. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Imbalan pasca kerja lainnya dan imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Biaya imbalan kerja yang dibebankan Bank pada laporan laba rugi: (lanjutan)

***42. EMPLOYEE BENEFITS** (continued)*

***Post employment benefits and other long-term employee benefits** (continued)*

Employee benefits expense recognised by the Bank in profit or loss: (continued)

	2025	2024	
Biaya imbalan pasti yang diakui pada laba rugi	792,183	463,031	*Defined benefit cost recognised in profit or loss*
Pengukuran kembali yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	24,446	(56,020)	*Remeasurement effect recognised in other comprehensive income*
Biaya imbalan pasti	**816,629**	**407,011**	***Defined benefit cost***

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan di atas adalah:

The key assumptions used in the above calculation are:

	2025	2024	
Asumsi ekonomi:			***Economic assumptions:***
Tingkat diskonto per tahun	7.00%	7.00%	*Annual discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	7.00 - 9.00%	7.00 - 9.00%	*Rate of salary increases*
Pendapatan dari dana pensiun iuran pasti	5.50%	5.50%	*Interest credited to defined contribution fund*
Asumsi lainnya:			***Other assumptions:***
Usia pensiun normal	55-56 tahun/*years*	55-56 tahun/*years*	*Normal retirement age*
Tingkat kematian	Modifikasi Tabel Mortalita Indonesia 2019 (TMI2019)/ *Adjusted Mortality Table Indonesia 2019 (TMI2019)*	Modifikasi Tabel Mortalita Indonesia 2019 (TMI2019)/ *Adjusted Mortality Table Indonesia 2019 (TMI2019)*	*Mortality rate*
Tingkat cacat	10% dari tingkat kematian/*10% from mortality rate*	10% dari tingkat kematian/*10% from mortality rate*	*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri			*Turnover rate*
Umur 20-29	4.2%	4.2%	*Age 20-29*
Umur 30-34	2.8%	2.8%	*Age 30-34*
Umur 35-39	3.0%	3.0%	*Age 35-39*
Umur 40-50	1.7%	1.7%	*Age 40-50*
Umur 51-52	1.3%	1.3%	*Age 51-52*
Umur >52	0.4%	0.4%	*Age >52*

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasca kerja lainnya terhadap perubahan asumsi aktuaria adalah sebagai berikut:

The sensitivity of other post benefit obligation to changes in the actuarial assumptions is as follows:

		Dampak imbalan kerja jangka panjang lainnya/ *Impact on other long-term employee benefits*		
2025	**Perubahan Asumsi/ *Change in Assumption***	**Nilai kini kewajiban imbalan kerja/ *Present value of benefit obligation***	**Biaya jasa kini/ *Current service cost***	***2025***
Tingkat diskonto	Kenaikan/*increase* 1%	(174,252)	(4,807)	*Discount rate*
	Penurunan/*decrease* 1%	196,397	5,461	
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/*increase* 1%	288,823	9,714	*Salary increase rate*
	Penurunan/*decrease* 1%	(239,457)	(7,686)	

42. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Imbalan pasca kerja lainnya dan imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

42. EMPLOYEE BENEFITS *(continued)*

Post employment benefits and other long-term employee benefits *(continued)*

2024	Perubahan Asumsi/ *Change in Assumption*	Dampak imbalan kerja jangka panjang lainnya/ *Impact on other long-term employee benefits* — Nilai kini kewajiban imbalan kerja/ *Present value of benefit obligation*	Biaya jasa kini/ *Current service cost*	*2024*
Tingkat diskonto	Kenaikan/*increase* 1%	(151,165)	(4,838)	*Discount rate*
	Penurunan/*decrease* 1%	169,753	5,465	
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/*increase* 1%	241,009	8,751	*Salary increase rate*
	Penurunan/*decrease* 1%	(200,400)	(6,986)	

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir periode pelaporan) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

The sensitivity analysis is based on a change in an actuarial assumption while holding all other assumptions constant. When calculating the sensitivity of the defined benefit obligation to significant actuarial assumptions, the same method (present value of the defined benefit obligation calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the pension liability recognised within the consolidated statement of financial position.

43. LABA PER SAHAM DASAR/DILUSIAN DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK

Laba tahun berjalan per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rata-rata tertimbang jumlah lembar saham biasa yang beredar pada tahun bersangkutan.

43. BASIC/DILUTED EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS OF THE PARENT ENTITY

Basic earnings per share is computed by dividing income for the year attributable to owners of the parent entity by the weighted average number of outstanding common shares during the related year.

	2025	2024	
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	20,040,703	21,463,599	*Income for the year attributable to owners of the parent entity*
Rata-rata tertimbang jumlah lembar saham biasa yang beredar (dalam nilai penuh)	37,297,312,916	37,289,742,787	*Weighted average number of outstanding ordinary shares (in full amount)*
Laba per saham dasar diatribusikan kepada pemilik entitas induk (dalam Rupiah penuh)	537	576	*Basic earnings per share attributable to equity holders of the parent entity (in full Rupiah amount)*

Bank dan Entitas Anak tidak memiliki potensi saham yang bersifat dilutif.

The Bank and Subsidiaries have no dilutive potential shares.

44. PEMBAYARAN BERBASIS SAHAM

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan BNI tanggal 29 Maret 2021 yang diaktakan dengan akta No. 14, yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., dengan tanggal yang sama, RUPS telah menyetujui untuk mengalihkan secara keseluruhan saham hasil pembelian kembali *(buyback)* tahun 2020 yang disimpan sebagai saham treasuri sebanyak 19.579.700 saham dalam rangka Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan Program Kepemilikan Saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN) No. SR-33/Wk2.MBU.A/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021, Menteri Negara BUMN telah menetapkan besarnya Jumlah Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2020. Menindaklanjuti hal tersebut, dengan memperhatikan ketentuan POJK No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum dan berdasarkan keputusan manajemen bahwa 20% dari jumlah Tantiem dibayarkan sebagai remunerasi yang harus ditangguhkan dan dibayarkan dalam bentuk saham untuk Direksi dan Dewan Komisaris non independen, serta dalam bentuk deposito bagi Komisaris Independen.

Bank telah memberikan saham sebagaimana disebutkan di atas pada tanggal 30 Desember 2021 sebanyak 5.724.673 lembar saham dengan pembukaan periode *lock-up* beserta pembagiannya sebagai berikut:

1. Periode *lock-up* tahap I pada tanggal 5 Juni 2022 dengan jumlah saham sebesar 1.642.746 lembar saham;
2. Periode l*ock-up* tahap II pada tanggal 5 Juni 2023 dengan jumlah saham sebesar 1.642.738 lembar saham;
3. Periode *lock-up* tahap III pada tanggal 5 Juni 2024 dengan jumlah saham sebesar 1.642.726 lembar saham; dan
4. Periode *lock-up* tahap IV pada tanggal 5 Juni 2025 dengan jumlah saham sebesar 796.463 lembar saham.

Saham diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris tertentu berdasarkan pencapaian performa kinerja Bank. Harga eksekusi yang diberikan sama dengan harga pasar pada tanggal pemberian yaitu sebesar Rp6.750 (nilai penuh).

44. SHARE-BASED PAYMENT

Based on the decision of the BNI's Shareholders Annual General Meeting held on 29 March 2021, notarized by deed No. 14, made before Notary Fathiah Helmi, S.H., on the same date, the shareholders approved the granting of authority and approved the transfer all of the shares from the 2020 buyback that has been registered as treasury shares of 19,579,700 for the purpose of the Employee Shares Ownership Program and the Board of Directors and the Board of Commissioners share ownership program.

Furthermore, according to the Letter of the Ministry of State-Owned Enterprises (KBUMN) No. SR-33/Wk2.MBU.A/10/2021 dated 1 October 2021, the Minister of State-Owned Enterprises has determined the amount of Tantiem for the Board of Directors and Board of Commissioners for the performance of Fiscal Year 2020. Following up on this, taking into account FSA Regulation No.45/POJK 03/2015 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks and based on management's decision that 20% of the amount of Tantiem is paid as remuneration which must be deferred and paid in the form of shares for Board of Directors and non-independent Board of Commissioners, as well as in the form of deposits for Independent Commissioners.

The Bank has granted 5,724,673 shares as mentioned above on 30 December 2021 with the opening of the lock-up period and the distribution is as follows:

1. *First phase of the lock-up period on 5 June 2022 with a total of 1,642,746 shares;*
2. *Lock-up period phase II on 5 June 2023 with a total of 1,642,738 shares;*
3. *Lock-up period phase III on 5 June 2024 with a total of 1,642,726 shares and;*
4. *Lock-up period phase IV on 5 June 2025 with a total of 796,463 shares.*

Shares are granted to the Board of Directors and the Board of Commissioners based on Bank's performance target achievement. The exercise price of the granted options is equal to the market price at the grant date amounting to Rp6,750 (full amount).

44. PEMBAYARAN BERBASIS SAHAM (lanjutan)

Selain itu, berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan BNI tanggal 15 Maret 2022 yang diaktakan dengan akta No. 22, yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., dengan tanggal yang sama, RUPS telah menyetujui untuk mengalihkan secara keseluruhan saham hasil pembelian kembali *(buyback)* tahun 2021 yang disimpan sebagai saham treasuri sebanyak 24.682.600 saham dalam rangka Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan Program Kepemilikan Saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN) No. SR-23/Wk2.MBU.A/07/2022 tanggal 25 Juli 2022, Menteri Negara BUMN telah menetapkan besarnya Jumlah Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2021. Menindaklanjuti hal tersebut, dengan memperhatikan ketentuan POJK No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum dan berdasarkan keputusan manajemen bahwa 10% dari jumlah Tantiem dibayarkan sebagai remunerasi yang harus ditangguhkan dan dibayarkan dalam bentuk saham untuk Direksi dan Dewan Komisaris non independen, serta dalam bentuk deposito bagi Komisaris Independen.

Bank telah memberikan saham sebagaimana disebutkan di atas pada tanggal 29 Juli 2022 sebanyak 3.001.097 lembar saham dengan pembukaan periode *lock-up* beserta pembagiannya sebagai berikut:

1. Periode *lock-up* tahap I pada tanggal 5 Juni 2023 dengan jumlah saham sebesar 922.460 lembar saham;
2. Periode *lock-up* tahap II pada tanggal 5 Juni 2024 dengan jumlah saham sebesar 1.039.325 lembar saham; dan
3. Periode *lock-up* tahap III pada tanggal 5 Juni 2025 dengan jumlah saham sebesar 1.039.312 lembar saham.

Saham diberikan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan tertentu tersebut berdasarkan pada pencapaian performa kinerja Bank. Harga eksekusi yang diberikan sama dengan harga pasar pada tanggal pemberian yaitu sebesar Rp7.850 (nilai penuh).

***44. SHARE-BASED PAYMENT** (continued)*

Other than that, based on the decision of the BNI's Shareholders Annual General Meeting held on 15 March 2022, notarized by deed No. 22, made before Notary Fathiah Helmi, S.H., on the same date, the shareholders approved the granting of authority and approved to transfer all of the shares from the 2021 buyback that has been registered as treasury shares of 24,682,600 for the purpose of the Employee Shares Ownership Program and the Board of Directors and the Board of Commissioners share ownership program.

Furthermore, according to the Letter of the Ministry of State-Owned Enterprises (KBUMN) No. SR-*23/Wk2.MBU.A/07/2022 dated 25 July 2022, the Minister of State-Owned Enterprises has determined the amount of Tantiem for the Board of Directors and Board of Commissioners for the performance of Fiscal Year 2021. Following up on this, taking into account to POJK No.45/POJK 03/2015 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks and based on management's decision that 10% of the amount of Tantiem is paid as remuneration which must be deferred and paid in the form of shares for Board of Directors and non-independent Board of Commissioners, as well as in the form of deposits for Independent Commissioners.*

The Bank has granted 3,001,097 shares as mentioned above on 29 July 2022 with the opening of the lock-up period and the distribution is as follows:

1. *First phase of the lock-up period on 5 June 2023 with a total of 922,460 shares;*
2. *Lock-up period phase II on 5 June 2024 with a total of 1,039,325 shares; and*
3. *Lock-up period phase III on 5 June 2025 with a total of 1,039,312 shares.*

Shares are granted to Board of Directors, Board of Commissioners and several employees based on Bank's performance target achievement. The exercise price of the granted options is equal to the market price at the grant date amounting to Rp7,850 (full amount).

44. PEMBAYARAN BERBASIS SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan BNI tanggal 15 Maret 2023 yang diaktakan dengan Akta No. 15 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, SH, M.Kn., dengan tanggal yang sama, RUPS telah menyetujui untuk (1) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya Tantiem untuk Tahun Buku 2022, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya termasuk namun tidak terbatas pada *Long Term Incentive*, bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2023. (2) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya Tantiem untuk Tahun Buku 2022, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya termasuk namun tidak terbatas pada *Long Term Incentive*, bagi anggota Direksi untuk Tahun 2023.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN) No. SR-25/Wk2.MBU.A/07/2023 tanggal 4 Juli 2023 kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Dewan Komisaris No. DK/84 tanggal 5 Juli 2023, pada tanggal 15 Februari 2024, Bank telah melakukan pembayaran remunerasi berbasis saham dalam bentuk *Long Term Incentive* sebanyak 15.637.000 lembar saham dengan pembukaan periode *lock-up* pada tahun 2026 dengan memperhatikan ketentuan *holding period* sesuai ketentuan *Long Term Incentive* BUMN pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Saham dialokasikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat sepanjang tahun 2023 dan akan dimiliki sepenuhnya (eksekusi) setelah tanggal *lock-up* dan *holding period* berdasarkan pada pencapaian performa kinerja Bank pada tahun 2023-2025 sebagaimana yang telah diperjanjikan antara anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan Kementerian BUMN. Harga eksekusi adalah harga *fair value* tahun 2026 yang telah dihitung oleh konsultan independen yaitu sebesar Rp4.704 (tidak diaudit).

***44. SHARE-BASED PAYMENT** (continued)*

Based on the decision of the BNI Annual General Meeting of Shareholders (GMS) dated 15 March 2023 which was notarized by Deed No. 15 made before Notary Ashoya Ratam, SH, M.Kn., on the same date, the GMS has agreed to (1) Grant authority and power to Series A Dwiwarna Shareholders to determine the amount of bonuses for the 2022 Financial Year, as well as determining salaries/honorariums, allowances, facilities and other incentives including but not limited to Long Term Incentives, for members of the Board of Commissioners for 2023. (2) Grant authority and power to the Board of Commissioners by first obtaining written approval from the Series A Dwiwarna Shareholders to determine the amount of Tantiem for the 2022 Financial Year, as well as determine the salary/honorarium, allowances, facilities and other incentives including but not limited to Long Term Incentives, for members of the Board of Directors for 2023.

Furthermore, based on the Letter of the Ministry of State-Owned Enterprises (KBUMN) No. SR-25/Wk2.MBU.A/07/2023 dated 4 July 2023 was then followed up with Board of Commissioners Letter No. DK/84 dated 5 July 2023, on 15 February 2024 the Bank has paid share-based remuneration in the form of Long Term Incentive of 15,637,000 shares with the opening of the lock-up period in 2026 taking into account the holding period provisions in accordance with the Long Term Incentive provisions BUMN in BUMN Ministerial Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

Shares are allocated to the Board of Directors and Board of Commissioners who serve throughout 2023 and will be fully owned (executed) after the lock-up date and holding period based on the Bank's performance achievements in 2023-2025 as agreed between members of the Board of Directors and Board of Commissioners and the Ministry of BUMN. The execution price is the fair value price in 2026 which has been calculated by an independent consultant, amounting to Rp4,704 (unaudited).

44. PEMBAYARAN BERBASIS SAHAM (lanjutan)

Program *Employee Stock Allocation* ("ESA")

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan BNI tanggal 15 Maret 2022 yang diaktakan dengan akta No. 22, yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., dengan tanggal yang sama, RUPS telah menyetujui untuk mengalihkan secara keseluruhan saham hasil pembelian kembali (*buyback*) tahun 2021 yang disimpan sebagai saham treasuri sebanyak 24.682.600 saham dalam rangka Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan Program Kepemilikan Saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan Program Kepemilikan Saham bagi Pegawai dan/atau Program Kepemilikan Saham bagi Direksi dan Dewan Komisaris baik bersumber dari saham treasuri maupun sumber lainnya.

Bank telah memberikan saham sebagaimana disebutkan di atas pada tanggal 2 Juni 2022 sebanyak 67.795.400 lembar saham yang mempunyai pembukaan periode *lock-up* dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pembukaan periode *lock-up* tahap I pada tanggal 2 Juni 2023 dengan jumlah saham sebesar 47.938.100 lembar saham,
2. Pembukaan periode *lock-up* tahap II pada tanggal 2 Juni 2024 dengan jumlah saham sebesar 10.854.800 lembar saham, dan
3. Pembukaan periode lock-up tahap III pada tanggal 2 Juni 2025 dengan jumlah saham sebesar 9.002.500 lembar saham.

Saham diberikan kepada direksi dan karyawan tertentu berdasarkan pada pencapaian performa kinerja Bank. Harga eksekusi yang diberikan sama dengan harga pasar pada tanggal pemberian yaitu sebesar Rp8.850 (nilai penuh).

Pada tanggal 29 Desember 2022, Bank memberikan saham sebanyak 10.355.756 lembar saham yang mempunyai pembukaan periode *lock-up* dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pembukaan periode *lock-up* tahap I pada tanggal 2 Juni 2023 dengan jumlah saham sebesar 7.975.689 lembar saham,
2. Pembukaan periode *lock-up* tahap II pada tanggal 2 Juni 2024 dengan jumlah saham sebesar 622.400 lembar saham,
3. Pembukaan periode *lock-up* tahap III pada tanggal 2 Juni 2025 dengan jumlah saham sebesar 1.551.800 lembar saham,
4. Pembukaan periode lock-up tahap I, II dan III pada tanggal 29 Maret 2023, 2024, dan 2025 dengan jumlah saham sebesar 205.867 lembar saham.

***44. SHARE-BASED PAYMENT** (continued)*

Employee Stock Allocation ("ESA") Program

Based on the decision of the BNI's Shareholders Annual General Meeting held on 15 March 2022, notarized by deed No. 22, made before Notary Fathiah Helmi, S.H., on the same date, the shareholders approved the granting of authority and approved to transfer all of the shares from the 2021 buyback that has been registered as treasury shares of 24,682,600 for the purpose of the Employee Shares Ownership Program and the Board of Directors and the Board of Commissioners Shares Ownership program. Approved and grant power and authority to implement the Share Ownership Program for Employees and/or Share Ownership Program for the Board of Directors and the Board of Commissioners, whether sourced from treasury shares or other sources.

The Bank has granted shares as mentioned above on 2 June 2022 as many as 67,795,400 shares with the opening of the lock-up period and the distribution is as follows:

1. *First phase of the lock-up period on 2 June 2023 with a total of 47,938,100 shares;*
2. *Lock-up period phase II on 2 June 2024 with a total of 10,854,800 shares; and*
3. *Lock-up period phase III on 2 June 2025 with a total of 9,002,500 shares.*

Shares are granted to directors and to selected employees based on Bank's performance target achievement. The exercise price of the granted options is equal to the market price at the grant date amounting to Rp8,850 (full amount).

On 29 December 2022, The Bank has granted shares as many as 10,355,756 shares with the opening of the lock-up period and the distribution is as follows:

1. *First phase of the lock-up period on 2 June 2023 with a total of 7,975,689 shares;*
2. *Lock-up period phase II on 2 June 2024 with a total of 622,400 shares;*
3. *Lock-up period phase III on 2 June 2025 with a total of 1,551,800 shares.*
4. *Lock-up period phase I, II, and III on 29 March 2023, 2024, and 2025 with a total of 205,687 shares.*

44. PEMBAYARAN BERBASIS SAHAM (lanjutan)

44. SHARE-BASED PAYMENT (continued)

Program *Performance Stock Bonus*

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan BNI tanggal 15 Maret 2023 yang diaktakan dengan Akta No. 15 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, SH, M.Kn., dengan tanggal yang sama, RUPS telah menyetujui untuk pembelian kembali saham Bank (*buyback*) dan pengalihan saham hasil *buyback* yang disimpan sebagai saham treasuri (*treasury stock*), dengan nilai *buyback* sebesar-sebesarnya Rp905.000.000.000,- (sembilan ratus lima miliar Rupiah), dalam rangka program Kepemilikan Saham bagi Pegawai dan/atau Program Kepemilikan Saham bagi Direksi dan Dewan Komisaris sebagai salah satu opsi pengalihan saham hasil pembelian kembali (*buyback*) yang disimpan sebagai saham treasuri (*treasury stock*). Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan Program Kepemilikan Saham bagi Pegawai dan/atau Program Kepemilikan Saham bagi Direksi dan Dewan Komisaris kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Program Kepemilikan Saham bagi Pegawai; dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Performance Stock Bonus Program

Based on the decision of the BNI Annual General Meeting of Shareholders (GMS) dated 15 March 2023 which was notarized by Deed No. 15 made before Notary Ashoya Ratam, SH, M.Kn., on the same date, the GMS approved the buyback of the Bank's shares which have been issued and listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the full nominal amount buyback maximum Rp905,000,000,000 (nine hundred five billion Rupiah) for the purpose of the Employee Stock Ownership Program and/or the Management Ownership Program for Directors and Board of Commissioners as one of the options for utilizing the shares from buybacks which are held as treasury stock. Approved and grant power and authority to implement the Employee Stock Ownership Program and/or the Management Ownership Program to Company Directors to implement the Employee Stock Ownership Program; in compliance with applicable laws and regulations.

Pada tanggal 16 April 2024, Bank memberikan saham sebanyak 24.877.600 lembar saham, yang akan dimiliki sepenuhnya (eksekusi) setelah tanggal *lock-up* dan *holding period* berdasarkan pada pencapaian performa kinerja Bank tahun 2024 yang telah ditetapkan; dan atau setelah 1 (satu) tahun tanggal alokasi dan *vesting*.

On 16 April 2024, the Bank issued 24,877,600 shares, which will be fully vested (executed) after the lock-up and holding period based on the Bank's performance achievements in 2024 that have been set; and/or after 1 (one) year from the allocation and vesting date.

Harga saham *Performance Stock Bonus* sama dengan harga pasar pada tanggal pemberian yaitu sebesar Rp5.200 (nilai penuh).

The exercise price of the granted options is equal to the market price at the grant date amounting to Rp5,200 (full amount).

Dengan memperhatikan pencapaian performa kinerja Bank tahun 2024 yang telah ditetapkan, pada tanggal 16 – 19 April 2025 telah dilakukan pembukaan *lock-up* saham *Performance Stock Bonus* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Based on the Bank's performance achievement in 2024, on 16 – 19 April 2025 the lock-up for the Performance Stock Bonus shares has been opened according to the applicable terms and conditions.

45. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

45. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

	2025	2024	
Tagihan komitmen			***Commitment receivables***
Pembelian berjangka mata uang asing yang belum diselesaikan	248,307,611	211,119,603	*Unsettled purchased of foreign currency futures*
Lain-lain	156,123	87,401	*Others*
	248,463,734	**211,207,004**	

45. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan) / *45. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)*

	2025	2024	
Liabilitas komitmen			***Commitment payables***
Penjualan berjangka mata uang asing yang belum diselesaikan	247,565,353	210,837,973	*Sales of foreign currency futures unresolved*
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan	93,616,400	57,552,807	*Unused loan facilities*
Irrevocable letters of credit yang masih berjalan	11,086,951	9,952,660	*Outstanding irrevocable letters of credit*
Lainnya	156,123	87,401	*Others*
	352,424,827	**278,430,841**	

	2025	2024	
Tagihan kontinjensi			***Contingent receivables***
Garansi bank yang diterima	46,210,399	27,161,836	*Bank guarantees received*
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	11,063,008	11,789,678	*Interest receivable on non performing assets*
Lainnya	633,540	533,640	*Others*
	57,906,947	**39,485,154**	

Liabilitas kontinjensi			***Contingent payables***
Garansi yang diterbitkan dalam bentuk:			*Guarantees issued in the form of:*
Performance bonds	49,233,041	29,531,031	*Performance bonds*
Advance payment bonds	22,844,852	12,001,829	*Advance payment bonds*
Standby letters of credit	16,554,117	20,640,452	*Standby letters of credit*
Garansi bank lainnya	15,738,509	9,717,376	*Other bank guarantees*
Bid bonds	2,255,445	1,560,292	*Bid bonds*
Lainnya	4,449,289	3,119,342	*Others*
	111,075,253	**76,570,322**	

Transaksi komitmen dan kontinjensi yang terjadi dalam kegiatan normal Grup yang mempunyai risiko kredit adalah sebagai berikut:

Commitments and contingent transactions in the normal course of the Group's activities that have credit risk are as follows:

	2025	2024	
Garansi bank yang diterbitkan			*Bank guarantees issued*
Pihak berelasi (Catatan 46t)	24,326,583	22,790,386	*Related parties (Note 46t)*
Pihak ketiga	82,299,381	50,660,594	*Third parties*
Irrevocable letters of credit			*Irrevocable letters of credit*
Pihak berelasi (Catatan 46u)	6,808,835	3,908,349	*Related parties (Note 46u)*
Pihak ketiga	4,278,116	6,044,311	*Third parties*
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan			*Unused loan facilities*
Pihak berelasi (Catatan 46v)	37,345,945	16,171,508	*Related parties (Note 46v)*
Pihak ketiga	56,270,455	41,381,299	*Third parties*
	211,329,315	**140,956,447**	

Informasi tambahan terkait kolektabilitas yang disajikan merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi dan/atau pengungkapan tambahan yang dibuat oleh Grup, yang bukan merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan Indonesia diungkapkan pada Catatan 61k.

The following additional information presented in relation to collectibility required regulations and/or additional disclosure prepared by the Group, and is not information required by Indonesian Accounting Standards are disclosed in Note 61k.

46. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan normal usaha, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

a. Jenis hubungan

Hubungan pihak berelasi sebagai pemegang saham utama

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan

PT Danantara Asset Management (Persero)

Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara

Perum BULOG dan Entitas Anak
Perum DAMRI

Perum Jasa Tirta I

Perum Jasa Tirta II

Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
Perum Percetakan Negara Republik Indonesia

Perum Percetakan Uang Republik Indonesia ("Perum Peruri") dan Entitas Anak

Perum Perhutani dan Entitas Anak

Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta

Perum Perumnas

Perum Produksi Film Negara

PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan Entitas Anak

PT Amarta Karya (Persero)

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Entitas Anak
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero)

PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) dan Entitas Anak

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dan Entitas Anak

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Entitas Anak

46. RELATED PARTY TRANSACTIONS

In the normal course of business, the Bank enters into certain transactions with parties which are related to the management and/or owned by the same ultimate shareholder. All transactions with related parties have met the agreed terms and conditions.

a. Type of relationships

Related party relationship as the controlling shareholder

The Government of Republic of Indonesia through the Ministry of Finance

PT Danantara Asset Management (Persero)

Control through The Government of The Republic of Indonesia

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

Ministry of Finance of the Republic of Indonesia

Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara

Perum BULOG and Subsidiaries
Perum DAMRI

Perum Jasa Tirta I

Perum Jasa Tirta II

Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
Perum Percetakan Negara Republik Indonesia

Perum Percetakan Uang Republik Indonesia ("Perum Peruri") and Subsidiaries

Perum Perhutani and Subsidiaries

Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta

Perum Perumnas

Perum Produksi Film Negara

PT Adhi Karya (Persero) Tbk and Subsidiaries

PT Amarta Karya (Persero)

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) and Subsidiaries
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero)

PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) and Subsidiaries

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) and Subsidiaries

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and Subsidiaries

46. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Jenis hubungan (lanjutan)

Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Barata Indonesia (Persero)
PT Bio Farma (Persero)
PT Boma Bisma Indra (Persero)
PT Brantas Abipraya (Persero)
PT Danareksa (Persero) dan Entitas Anak
PT Djakarta Lloyd (Persero) dan Entitas Anak
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak
PT Hutama Karya (Persero) dan Entitas Anak
PT Indah Karya (Persero)
PT Indra Karya (Persero)
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
PT Industri Kereta Api (Persero) dan Entitas Anak
PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)
PT Inspeksi Sertifikasi dan Survey Indonesia
PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan Entitas Anak
PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Entitas Anak
PT Krakatau Steel (Persero) dan Entitas Anak
PT Len Industri (Persero) dan Entitas Anak
PT PDI Pulau Batam (Persero)
PT Mineral Industri Indonesia (Persero) dan Entitas Anak
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Entitas Anak
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Entitas Anak
PT PANN (Persero) dan Entitas Anak
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan Entitas Anak

46. RELATED PARTY TRANSACTIONS *(continued)*

a. Type of relationships *(continued)*

Control through The Government of The Republic of Indonesia *(continued)*

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and Subsidiaries
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Barata Indonesia (Persero)
PT Bio Farma (Persero)
PT Boma Bisma Indra (Persero)
PT Brantas Abipraya (Persero)
PT Danareksa (Persero) and Subsidiaries
PT Djakarta Lloyd (Persero) and Subsidiaries
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Subsidiaries
PT Hutama Karya (Persero) and Subsidiaries
PT Indah Karya (Persero)
PT Indra Karya (Persero)
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
PT Industri Kereta Api (Persero) and Subsidiaries
PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)
PT Inspeksi Sertifikasi dan Survey Indonesia
PT Jasa Marga (Persero) Tbk and Subsidiaries
PT Kereta Api Indonesia (Persero) and Subsidiaries
PT Krakatau Steel (Persero) and Subsidiaries
PT Len Industri (Persero) and Subsidiaries
PT PDI Pulau Batam (Persero)
PT Mineral Industri Indonesia (Persero) and Subsidiaries
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and Subsidiaries
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) and Subsidiaries
PT PANN (Persero) and Subsidiaries
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk and Subsidiaries

46. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Jenis hubungan (lanjutan)

Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia (lanjutan)

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Entitas Anak
PT Pertamina (Persero) dan Entitas Anak
PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN") (Persero) dan Entitas Anak
PT Pos Indonesia (Persero) dan Entitas Anak
PT Primissima (Persero)
PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) dan Entitas Anak
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan Entitas Anak
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan Entitas Anak
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak
PT Semen Kupang (Persero)
PT Taspen (Persero) dan Entitas Anak
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak
PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)
PT Virama Karya (Persero)
PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan Entitas Anak
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan Entitas Anak
PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero)

Entitas Berelasi Lainnya

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara
Danantara Investment

Pengendalian Kegiatan Bank

Manajemen Kunci

Berdasarkan Kepemilikan dan/atau Kepengurusan

Dana Pensiun ("DP") BNI
Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") BNI
PT Asuransi Tripakarta

46. RELATED PARTY TRANSACTIONS *(continued)*

a. Type of relationships *(continued)*

Control through The Government of The Republic of Indonesia *(continued)*

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) and Subsidiaries
PT Pertamina (Persero) and Subsidiaries
PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN") (Persero) and Subsidiaries
PT Pos Indonesia (Persero) and Subsidiaries
PT Primissima (Persero)
PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) and Subsidiaries
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and Subsidiaries
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) and Subsidiaries
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk and Subsidiaries
PT Semen Kupang (Persero)
PT Taspen (Persero) and Subsidiaries
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk and Subsidiaries
PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)
PT Virama Karya (Persero)
PT Waskita Karya (Persero) Tbk and Subsidiaries
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and Subsidiaries
PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero)

Others Related Parties

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara
Danantara Investment

Control on Bank's Activities

Key Management

By Ownership and/or Management

Dana Pensiun ("DP") BNI
Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") BNI
PT Asuransi Tripakarta

46. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

***46. RELATED PARTY TRANSACTIONS** (continued)*

b. Giro pada bank lain

b. Current accounts with other banks

	2025	2024	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	78,450	40,263	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,200	2,357	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	349	354	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
	79,999	**42,974**	

c. Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia

c. Placements with other banks and Bank Indonesia

	2025	2024	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,359,000	50,000	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	476,486	1,097,013	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	218,658	473,178	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
	2,054,144	**1,620,191**	

d. Efek-efek

d. Marketable securities

	2025	2024	
PT Danareksa (Persero)	3,228,485	2,758,639	*PT Danareksa (Persero)*
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	2,394,514	1,980,975	*PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2,087,739	1,278,725	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	1,727,267	1,675,069	*Ministry of Finance of Republic of Indonesia*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,457,786	689,192	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT PLN (Persero)	500,978	719,619	*PT PLN (Persero)*
PT Hutama Karya (Persero)	393,958	386,870	*PT Hutama Karya (Persero)*
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	124,473	221,354	*PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk*
PT Pertamina (Persero)	89,967	69,078	*PT Pertamina (Persero)*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	70,569	24,487	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	50,689	41,635	*PT Kereta Api Indonesia (Persero)*
PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero)	50,123	49,456	*PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero)*
PT Mineral Industri Indonesia (Persero)	36,717	24,465	*PT Mineral Industri Indonesia (Persero)*
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	13,003	117,269	*PT Semen Indonesia (Persero) Tbk*
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	6,472	4,825	*PT Jasa Marga (Persero) Tbk*
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	-	65,718	*PT Pelabuhan Indonesia (Persero)*
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	-	49,917	*PT Adhi Karya (Persero) Tbk*
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	-	122	*PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk*
	12,232,740	**10,157,415**	

46. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

***46. RELATED PARTY TRANSACTIONS** (continued)*

e. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali

e. Securities purchased under agreements to resell

	2025	2024	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4,023,688	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

f. Obligasi Pemerintah

f. Government Bonds

	2025	2024	
Pemerintah Republik Indonesia	158,574,155	126,661,172	*The Government of the Republic of Indonesia*

g. Wesel ekspor dan tagihan lainnya

g. Bills and other receivables

	2025	2024	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1,682,682	668,801	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	1,415,869	1,638,492	*PT Semen Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,114,319	203,485	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Hutama Karya (Persero)	400,487	993,367	*PT Hutama Karya (Persero)*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	334,370	-	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Danareksa (Persero)	129,529	321,559	*PT Danareksa (Persero)*
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	119,883	104,616	*PT Adhi Karya (Persero) Tbk*
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	73,802	254,117	*PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk*
PT Brantas Abipraya (Persero)	34,304	1,905,957	*PT Brantas Abipraya (Persero)*
PT Krakatau Steel (Persero)	21,402	12,198	*PT Krakatau Steel (Persero)*
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	12,290	106,144	*PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*
	5,338,937	**6,208,736**	

h. Tagihan akseptasi

h. Acceptance receivables

	2025	2024	
PT PLN (Persero)	4,215,534	-	*PT PLN (Persero)*
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	594,443	1,218,513	*PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk*
PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero)	222,537	211,199	*PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	197,615	41,509	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Hutama Karya (Persero)	182,621	445,931	*PT Hutama Karya (Persero)*
PT Len Industri (Persero)	157,194	266,911	*PT Len Industri (Persero)*
PT Danareksa (Persero)	116,728	146,704	*PT Danareksa (Persero)*
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	115,713	31,933	*PT Semen Indonesia (Persero) Tbk*
PT Krakatau Steel (Persero)	83,228	10,861	*PT Krakatau Steel (Persero)*
PT Brantas Abipraya (Persero)	65,575	38,703	*PT Brantas Abipraya (Persero)*
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	39,910	59,769	*PT Adhi Karya (Persero) Tbk*
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	26,986	17,884	*PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	22,684	-	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	13,059	-	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	-	292,727	*PT Perkebunan Nusantara III (Persero)*
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	-	34,070	*PT Rajawali Nusantara Indonesia* (Persero)
PT Pertamina (Persero)	-	8,546	*PT Pertamina (Persero)*
	6,053,827	**2,825,260**	

46. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

***46. RELATED PARTY TRANSACTIONS** (continued)*

i. Tagihan derivatif

i. Derivative receivables

	2025	2024	
PT PLN (Persero)	730,451	228,720	*PT PLN (Persero)*
PT Pertamina (Persero)	22,177	2,567	*PT Pertamina (Persero)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8,876	57,994	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	6,278	31,689	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero)	301	20,471	*PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero)*
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	-	391	*PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk*
	768,083	**341,832**	

j. Pinjaman yang diberikan

j. Loans

	2025	2024	
PT Agrinas Pangan Nusantara	46,697,487	-	*PT Agrinas Pangan Nusantara*
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	43,888,838	36,774,522	*Ministry of Finance of Republic of Indonesia*
PT PLN (Persero)	21,932,735	8,538,268	*PT PLN (Persero)*
Perum BULOG	20,823,894	19,742,438	*Perum BULOG*
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	17,908,134	14,511,463	*PT Jasa Marga (Persero) Tbk*
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	13,745,080	7,577,536	*PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	11,163,803	11,476,159	*PT Waskita Karya (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	11,140,324	7,821,688	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	7,503,233	7,540,939	*PT Perkebunan Nusantara III (Persero)*
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	5,422,177	4,687,982	*PT Kereta Api Indonesia (Persero)*
PT Krakatau Steel (Persero)	4,623,097	4,699,123	*PT Krakatau Steel (Persero)*
PT Mineral Industri Indonesia (Persero)	3,825,930	3,244,823	*PT Mineral Industri Indonesia (Persero)*
PT Garuda Indonesia (Persero)	3,677,027	3,695,998	*PT Garuda Indonesia (Persero)*
PT Len Industri (Persero)	3,482,726	3,583,348	*PT Len Industri (Persero)*
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	3,391,749	3,019,880	*PT Semen Indonesia (Persero) Tbk*
PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero)	3,300,957	4,055,706	*PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero)*
PT Pertamina (Persero)	2,828,372	4,288,892	*PT Pertamina (Persero)*
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	2,348,599	2,065,008	*PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)*
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	1,780,077	1,995,018	*PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*
PT Bio Farma (Persero)	1,602,774	2,171,366	*PT Bio Farma (Persero)*
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	1,524,645	1,667,599	*PT Adhi Karya (Persero) Tbk*
PT Hutama Karya (Persero)	1,472,571	1,813,312	*PT Hutama Karya (Persero)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1,071,875	-	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Industri Kereta Api (Persero)	1,016,023	-	*PT Industri Kereta Api (Persero)*
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	690,640	925,702	*PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)*
PT Danareksa (Persero)	437,596	370,052	*PT Danareksa (Persero)*
PT Brantas Abipraya (Persero)	359,756	-	*PT Brantas Abipraya (Persero)*
PT Pos Indonesia (Persero)	343,350	369,777	*PT Pos Indonesia (Persero)*
Manajemen Kunci	274,385	236,667	*Key Management*
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	217,391	631,450	*PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)*
Perum Peruri	141,384	124,998	*Perum Peruri*
Perum Perumnas	108,048	127,876	*Perum Perumnas*
PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero)	100,093	54,444	*PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero)*
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	95,386	540,958	*PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk*
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	42,952	67,925	*PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)*
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	32,396	-	*PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)*
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	900	870,708	*PT Pelabuhan Indonesia (Persero)*
BPJS Kesehatan	221	180	*BPJS Kesehatan*
Lain-lain	176	110,884	*Others*
	239,016,801	**159,402,689**	

46. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

***46. RELATED PARTY TRANSACTIONS** (continued)*

k. Investasi pada entitas asosiasi dan penyertaan saham

k. Investment in associates and equity investments

	2025	2024	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	14,354,281	12,748,127	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Fintek Karya Nusantara	290,674	369,614	*PT Fintek Karya Nusantara*
	14,644,955	**13,117,741**	

l. Simpanan nasabah

l. Deposits from customers

	2025	2024	
Entitas dikendalikan melalui Pemerintah Republik Indonesia dan entitas berelasi lainnya	290,523,906	112,692,952	*Entities controlled through the Government of Republic of Indonesia and other related parties*
Manajemen Kunci	284,003	140,859	*Key Management*
	290,807,909	**112,833,811**	

m. Simpanan dari bank lain

m. Deposits from other banks

	2025	2024	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1,035,920	785,404	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,011,607	1,993,931	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	897,805	1,385,362	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
	2,945,332	**4,164,697**	

n. Efek-efek yang diterbitkan

n. Securities issued

	2025	2024	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	617,269	352,030	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	430,739	55,983	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
DPLK BNI	339,802	59,982	*DPLK BNI*
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	234,880	85,976	*PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)*
PT Taspen (Persero)	99,933		*PT Taspen (Persero)*
DP BNI	49,974	14,995	*DP BNI*
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	49,966	619,938	*Ministry of Finance of the Republic of Indonesia*
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	49,966	19,998	*PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)*
PT Pertamina (Persero)	12,999	12,996	*PT Pertamina (Persero)*
BPJS Ketenagakerjaan	-	629,938	*BPJS Ketenagakerjaan*
PT Asabri (Persero)	-	39,996	*PT Asabri (Persero)*
	1,885,528	**1,891,832**	

46. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) / *46. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)*

o. Pinjaman yang diterima / *o. Borrowings*

	2025	2024	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1,374,215	1,525,654	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	53,798	48,557	*Ministry of Finance of the Republic of Indonesia*
	1,428,013	**1,574,211**	

p. Efek-efek subordinasi / *p. Subordinated securities*

	2025	2024	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3,335	3,218	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*

q. Liabilitas derivatif / *q. Derivative payables*

	2025	2024	
PT PLN (Persero)	926,086	69,964	*PT PLN (Persero)*
PT Pertamina (Persero)	21,872	26,893	*PT Pertamina (Persero)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	19,214	37,180	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	9,633	20,803	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero)	168	-	*PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero)*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	88	-	*PT Waskita Karya (Persero) Tbk*
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	58	-	*PT Jasa Marga (Persero) Tbk*
	977,119	**154,840**	

r. Liabilitas akseptasi / *r. Acceptance payables*

	2025	2024	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	303,819	834,268	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	141,867	-	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero)	37,628	-	*PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero)*
PT Krakatau Steel (Persero)	9,143	-	*PT Krakatau Steel (Persero)*
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	5,543	7,006	*PT Semen Indonesia (Persero) Tbk*
PT Waskita Karya (Persero)	3,127	18,084	*PT Waskita Karya (Persero)*
PT Hutama Karya (Persero)	387	-	*PT Hutama Karya (Persero)*
PT Len Industri (Persero)	98	-	*PT Len Industri (Persero)*
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	-	41,394	*PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)*
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	-	3	*PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*
	501,612	**900,755**	

46. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

***46. RELATED PARTY TRANSACTIONS** (continued)*

s. Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali

s. Securities sold under agreements to repurchase

	2025	2024	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	52,153	-	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*

t. Garansi bank yang diterbitkan

t. Bank guarantees issued

	2025	2024	
PT Pertamina (Persero)	4,684,240	4,728,735	*PT Pertamina (Persero)*
PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero)	3,356,801	3,114,170	*PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero)*
PT Len Industri (Persero)	2,601,077	781,896	*PT Len Industri (Persero)*
PT Hutama Karya (Persero)	2,344,532	2,964,796	*PT Hutama Karya (Persero)*
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	2,003,294	1,648,980	*PT Adhi Karya (Persero) Tbk*
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	1,640,953	1,596,544	*PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk*
PT Danareksa (Persero)	1,434,090	1,549,760	*PT Danareksa (Persero)*
PT PLN (Persero)	1,350,847	363,999	*PT PLN (Persero)*
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	1,325,273	1,761,163	*PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1,156,345	1,942,939	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Brantas Abipraya (Persero)	691,392	551,718	*PT Brantas Abipraya (Persero)*
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	394,730	514,688	*PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	297,874	301,927	*PT Waskita Karya (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	240,606	96,802	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Inspeksi Sertifikasi Dan Survey Indonesia	139,130	164,897	*PT Inspeksi Sertifikasi Dan Survey Indonesia*
Perum Peruri	132,615	89,932	*Perum Peruri*
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	83,262	58,199	*PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)*
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	69,017	72,760	*PT Semen Indonesia (Persero) Tbk*
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	62,829	62,792	*PT Pelabuhan Indonesia (Persero)*
PT Industri Kereta Api (Persero)	58,592	50,870	*PT Industri Kereta Api (Persero)*
PT Krakatau Steel (Persero)	47,804	5,249	*PT Krakatau Steel (Persero)*
PT Asuransi Tripakarta	47,091	48,287	*PT Asuransi Tripakarta*
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	39,000	150,375	*PT Jasa Marga (Persero) Tbk*
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	36,161	36,551	*PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)*
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	32,044	45,025	*PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)*
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	23,887	38,019	*PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)*
PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero)	18,091	35,649	*PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero)*
PT Garuda Indonesia (Persero)	4,010	196	*PT Garuda Indonesia (Persero)*
PT Mineral Industri Indonesia (Persero)	3,594	76	*PT Mineral Industri Indonesia (Persero)*
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	3,019	-	*PT Kereta Api Indonesia (Persero)*
PT Pos Indonesia (Persero)	1,701	1,701	*PT Pos Indonesia (Persero)*
PT Agrinas Palma Nusantara (Persero)	1,655	6,655	*PT Agrinas Palma Nusantara (Persero)*
Perum Jasa Tirta I	525	-	*Perum Jasa Tirta I*
PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	502	308	*PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)*
PT Amarta Karya (Persero)	-	2,403	*PT Amarta Karya (Persero)*
PT Barata Indonesia (Persero)	-	1,650	*PT Barata Indonesia (Persero)*
Perum Perumnas	-	601	*Perum Perumnas*
PT Bio Farma (Persero)	-	74	*PT Bio Farma (Perseo)*
	24,326,583	**22,790,386**	

46. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

***46. RELATED PARTY TRANSACTIONS** (continued)*

u. *Irrevocable Letters of Credit*

u. Irrevocable Letters of Credit

	2025	2024	
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	1,684,188	-	*PT Pelabuhan Indonesia (Persero)*
PT Pertamina (Persero)	1,631,382	1,017,057	*PT Pertamina (Persero)*
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	745,755	-	*Ministry of Finance of Republic of Indonesia*
PT Len Industri (Persero)	691,708	337,571	*PT Len Industri (Persero)*
PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero)	518,110	413,435	*PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero)*
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	517,303	8,682	*PT Kereta Api Indonesia (Persero)*
PT PLN (Persero)	288,995	135,576	*PT PLN (Persero)*
PT Krakatau Steel (Persero)	189,729	27,117	*PT Krakatau Steel (Persero)*
Perum Peruri	167,590	21,665	*Perum Peruri*
PT Danareksa (Persero)	91,570	91,521	*PT Danareksa (Persero)*
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	90,289	82,114	*PT Semen Indonesia (Persero) Tbk*
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	83,636	11,122	*PT Perkebunan Nusantara III (Persero)*
PT Industri Kereta Api (Persero)	63,271	573,806	*PT Industri Kereta Api (Persero)*
PT Hutama Karya (Persero)	20,625	185,879	*PT Hutama Karya (Persero)*
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	11,858	10,802	*PT Pelayaran Nasional Indonesia* (Persero)
PT Brantas Abipraya (Persero)	8,427	10,256	*PT Brantas Abipraya (Persero)*
PT Mineral Industri Indonesia (Persero)	4,169	792	*PT Mineral Industri Indonesia (Persero)*
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	230	22,597	*PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	-	548,384	*PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk*
Perum BULOG	-	398,922	*Perum BULOG*
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	-	11,051	*PT Adhi Karya (Persero) Tbk*
	6,808,835	**3,908,349**	

v. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik

v. Unused loan facilities

	2025	2024	
PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero)	19,302,513	-	*PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero)*
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	7,320,156	5,841,173	*Ministry of Finance of the Republic Indonesia*
PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero)	4,263,398	2,713,792	*PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero)*
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	3,664,484	3,687,389	*PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk*
PT Krakatau Steel (Persero)	1,259,496	1,208,377	*PT Krakatau Steel (Persero)*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	460,619	902,905	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Pertamina (Persero)	458,293	19,261	*PT Pertamina (Persero)*
PT Len Industri (Persero)	278,628	211,191	*PT Len Industri (Persero)*
PT Hutama Karya (Persero)	115,152	152,571	*PT Hutama Karya (Persero)*
Manajemen Kunci	69,660	61,177	*Key Management*
PT Danareksa (Persero)	51,569	1,277	*PT Danareksa (Persero)*
PT Brantas Abipraya (Persero)	25,000	25,000	*PT Brantas Abipraya (Persero)*
PT PLN (Persero)	13,673	1,014,647	*PT PLN (Persero)*
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	8,684	10,226	*PT Semen Indonesia (Persero) Tbk*
PT Mineral Industri Indonesia (Persero)	6,378	5,073	*PT Mineral Industri Indonesia (Persero)*
BPJS Kesehatan	6,021	5,026	*BPJS Kesehatan*
Perum BULOG	5,223	155,218	*Perum BULOG*
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	5,201	3,957	*PT Pelabuhan Indonesia (Persero)*
PT Industri Kereta Api (Persero)	5,000	-	*PT Industri Kereta Api (Persero)*
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	4,614	1,934	*PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk*

46. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

46. RELATED PARTY TRANSACTIONS *(continued)*

v. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik (lanjutan)

v. Unused loan facilities *(continued)*

	2025	2024	
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	4,062	5,206	*PT Kereta Api Indonesia (Persero)*
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	3,553	3,579	*PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)*
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	3,382	2,944	*PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)*
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	2,778	2,188	*PT Perkebunan Nusantara III (Persero)*
PT Garuda Indonesia (Persero)	1,876	447	*PT Garuda Indonesia (Persero)*
Perum Peruri	1,724	1,711	*Perum Peruri*
PT Bio Farma (Persero)	1,246	1,095	*PT Bio Farma (Persero)*
PT Asuransi Tripakarta	1,040	961	*PT Asuransi Tripakarta*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	777	821	*PT Waskita Karya (Persero) Tbk*
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	722	966	*PT Adhi Karya (Persero) Tbk*
PT Primissima (Persero)	396	393	*PT Primissima (Persero)*
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	373	115,156	*PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)*
PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero)	192	15,556	*PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero)*
PT Djakarta Lloyd (Persero)	52	21	*PT Djakarta Lloyd (Persero)*
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	10	270	*PT Asuransi Jiwasraya (Persero)*
	37,345,945	**16,171,508**	

w. Gaji dan tunjangan

Imbalan kerja jangka pendek dan imbalan kerja jangka panjang yang dibayarkan untuk Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, serta *Senior Executive Vice President* (SEVP), *Executive Vice President* (EVP) dan *Senior Vice President* (SVP) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp467.040 dan Rp1.019.576 atau 1,51% dan 3,50% dari jumlah beban operasional lainnya konsolidasian dengan rincian sebagai berikut:

w. Salaries and employees' benefits

Short-term employment benefits and Long-term employment benefits paid to the Boards of Commissioners, Directors, Audit Committee and Senior Executive Vice President, Executive Vice President and Senior Vice President for the year ended 31 December 2025 and 2024 amounted to Rp467,040 and Rp1,019,576 or 1.51% and 3.50% of total consolidated other operating expenses, respectively, as follows:

	2025	2024	
Imbalan kerja jangka pendek	402,446	369,898	*Short-term employment benefits*
Imbalan kerja jangka panjang*)	64,594	649,678	*Long-term employment benefits**)
	467,040	**1,019,576**	

*) Tidak termasuk dalam imbalan kerja jangka panjang adalah bonus performa tahun 2024 kepada Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, SEVP dan SVP yang belum dibayarkan di tahun 2025

*) *Not included in long-term employment benefits are performance bonuses 2024 payable to the Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, SEVP and SVP which have not yet been paid in 2025.*

46. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

46. *RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)*

Rincian saldo transaksi dengan pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The details of balances of transactions with related parties as of 31 December 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024	
Aset			***Assets***
Giro pada bank lain	79,999	42,974	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	2,054,144	1,620,191	*Placements with other banks and Bank Indonesia*
Efek-efek	12,232,740	10,157,415	*Marketable securities*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	4,023,688	-	*Securities purchased under agreements to resell*
Obligasi Pemerintah	158,574,155	126,661,172	*Government Bonds*
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	5,338,937	6,208,736	*Bills and other receivables*
Tagihan akseptasi	6,053,827	2,825,260	*Acceptance receivables*
Tagihan derivatif	768,083	341,832	*Derivative receivables*
Pinjaman yang diberikan	239,016,801	159,402,689	*Loans*
Investasi pada entitas asosiasi dan penyertaan saham	14,644,955	13,117,741	*Investment in associates and equity investments*
Jumlah aset kepada pihak-pihak berelasi	442,787,329	320,378,010	*Total assets with related parties*
Jumlah aset konsolidasian	1,362,054,731	1,130,128,862	*Total consolidated assets*
Persentase jumlah aset kepada pihak-pihak berelasi terhadap jumlah aset konsolidasian	32.5%	28.3%	*Percentage of total assets with related parties to total consolidated assets*
Liabilitas			***Liabilities***
Simpanan nasabah	290,807,909	112,833,811	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	2,945,332	4,164,697	*Deposits from other banks*
Efek-efek yang diterbitkan	1,885,528	1,891,832	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	1,428,013	1,574,211	*Borrowings*
Efek-efek subordinasi	3,335	3,218	*Subordinated securities*
Liabilitas derivatif	977,119	154,840	*Derivative payables*
Liabilitas akseptasi	501,612	900,755	*Acceptance payables*
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	52,153	-	*Securities sold under agreements to repurchase*
Jumlah liabilitas kepada pihak-pihak berelasi	298,601,001	121,523,364	*Total liabilities with related parties*
Jumlah liabilitas konsolidasian	1,185,715,363	963,580,855	*Total consolidated liabilities*
Persentase jumlah liabilitas kepada pihak-pihak berelasi terhadap jumlah liabilitas konsolidasian	25.2%	12.6%	*Percentage of total liabilities with related parties to total consolidated liabilities*

47. SEGMEN OPERASI

Grup menerapkan Konsep 3 Dimensi untuk penilaian kinerja secara internal yaitu Dimensi Segmen, Dimensi *Channel* dan Dimensi Produk. Untuk kepentingan pelaporan Segmen, maka yang dilaporkan adalah berdasarkan Dimensi Segmen.

Di bawah ini adalah penjelasan mengenai pelaporan masing-masing segmen per 31 Desember 2025 dan 2024:

- ***Corporate Banking*****:** termasuk pinjaman yang diberikan, simpanan nasabah dan transaksi-transaksi lainnya milik nasabah korporasi, baik BUMN dan badan usaha swasta.
- ***Institutional Banking*****:** termasuk pinjaman yang diberikan, simpanan nasabah dan dan transaksi-transaksi lainnya milik nasabah Kementerian, Lembaga Pemerintah, yayasan dan universitas.
- ***Commercial Banking***: termasuk pinjaman yang diberikan, simpanan nasabah dan dan transaksi-transaksi lainnya milik nasabah dengan skala menengah/komersial serta nasabah SME dan kredit program.
- ***Consumer Banking***: termasuk pinjaman yang diberikan, simpanan nasabah dan transaksi-transaksi lainnya milik nasabah konsumer termasuk kredit pembiayaan konsumsi termasuk kredit kepemilikan rumah, kartu kredit serta produk dan jasa lainnya seperti dana pihak ketiga, transaksi pembayaran dan transaksi-transaksi lainnya milik nasabah perorangan.
- ***Treasury & International Banking*****:** terkait dengan kegiatan treasuri Bank termasuk transaksi valuta asing, *money market, fixed income* dan pasar modal serta pinjaman yang diberikan, simpanan nasabah dan transaksi-transaksi lainnya milik nasabah institusi keuangan dan nasabah kantor cabang luar negeri.
- **Kantor Pusat**: terutama mengelola aset dan liabilitas Grup selain yang telah dikelola oleh segmen operasi lainnya termasuk menerima alokasi biaya atas penyediaan jasa servis secara sentralisasi kepada segmen lainnya serta pendapatan/biaya yang tidak teralokasi ke pelaporan segmen lainnya.

47. OPERATING SEGMENT

The Group applies the 3 Dimensional Concept for internal performance assessment, namely Segment, Channel and Product Dimensions. For the purpose of Segment reporting, what is reported is based on the Segment Dimension.

Below is an explanation of the reporting of each segment as of 31 December 2025 and 2024:

- ***Corporate Banking:*** *including loans, customer deposits and other transactions belonging to corporate customers, both BUMN and private business entities.*
- ***Institutional Banking:*** *including loans, customer deposits and other transactions belonging to customers of Ministries, Government Institutions, foundations and universities.*
- ***Commercial Banking:*** *including loans, customer deposits and other transactions belonging to customers of middle/commercial and also SME and credit program customer.*
- ***Consumer Banking:*** *including loans, customer deposits and other transactions belonging to consumer customers including consumer financing loans including home ownership loans, credit cards, other products and services such as third party funds, payment transactions and other transactions belonging to customers individual.*
- ***Treasury & International Banking:*** *related to the Bank's treasury activities including foreign exchange transactions, money market, fixed income, and capital market and also loans, customer deposits and other transactions belonging to financial institutions and overseas branch customers.*
- ***Head Office:*** *mainly manages the Group's assets and liabilities in addition to those already managed by other operating segments including receiving cost allocation for centralised service provision to other segments as well as revenues/costs that are not allocated to other segment reporting*.

47. SEGMEN OPERASI (lanjutan)

Di bawah ini adalah penjelasan mengenai pelaporan masing-masing segmen per 31 Desember 2025 dan 2024: (lanjutan)

- **Entitas Anak**: seluruh transaksi yang dilakukan oleh Entitas Anak yang bergerak di bidang asuransi, pembiayaan konsumen, perbankan, modal ventura dan sekuritas.

Kinerja diukur berdasarkan laba segmen sebelum pajak penghasilan, sebagaimana dilaporkan dalam laporan internal manajemen yang ditelaah oleh Manajemen Bank. Keuntungan segmen digunakan untuk mengukur kinerja dimana manajemen berkeyakinan bahwa informasi tersebut paling relevan dalam mengevaluasi hasil segmen tersebut relatif terhadap entitas lain yang beroperasi dalam industri tersebut.

Di tahun 2024, Grup mengungkapkan segmen operasionalnya berdasarkan segmen usaha sebagai berikut: *Wholesale & International Banking, Institutional Banking, Enterprises & Commercial Banking, Retail Banking, Treasury,* Kantor Pusat dan Entitas Anak dengan terdapat reklasifikasi di masing-masing bisnis segmen sesuai dengan organisasi direksi dan pembidangan yang baru.

Di tahun 2025, Grup menerapkan perubahan terhadap pengelompokan segmen operasi berdasarkan SK Penataan Organisasi Direksi tanggal 1 Agustus 2025, Grup mengungkapkan segmen operasionalnya berdasarkan segmen usaha sebagai berikut: *Corporate Banking, Institutional Banking, Commercial Banking, Consumer Banking, Treasury & International Banking*, Kantor Pusat dan Entitas Anak, dengan terdapat reklasifikasi di masing-masing bisnis segmen sesuai dengan organisasi direksi dan pembidangan mengacu pada Penataan Organisasi Direksi tersebut.

***47. OPERATING SEGMENT** (continued)*

Below is an explanation of the reporting of each segment as of 31 December 2025 and 2024: (continued)

- ***Subsidiaries:** all transactions conducted by Subsidiaries engaged in insurance, consumer financing, banking, venture capital and securities.*

Performance is measured based on segment profit before income tax, as included in the internal management reports that are reviewed by the Bank's Management. Segment profit is used to measure performance of that business segment as management believes that such information is the most relevant in evaluating the results of those segments relative to other entities that operate within these industries.

In 2024, the Group disclosing its operational segments based on business segments as follows: Wholesale & International Banking, Institutional Banking, Enterprises & Commercial Banking, Retail Banking, Treasury, Head Office and Subsidiaries with some reclassification for each business segments referring to the new organizational of board of directors.

In 2025, the Group implemented changes to the grouping of operating segments based on the Board of Directors' Decree on Organizational Restructuring dated 1 August 2025. The Group discloses its operating segments by business line as follows: Corporate Banking; Institutional Banking; Commercial Banking; Consumer Banking; Treasury & International Banking; Head Office; and Subsidiaries. Reclassifications have been made within each business segment in accordance with the Board's organizational structure and functional assignments under that Decree.

47. SEGMEN OPERASI (lanjutan)

47. *OPERATING SEGMENT (continued)*

Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha yang utama dari Grup pada tahun 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Information relating to the Group's main business segments as of 31 December 2025 and 2024 is presented in the table below:

	2025									
	Corporate Banking/ *Corporate Banking*	Institutional Banking/ *Institutional Banking*	Commercial Banking/ *Commercial Banking*	Consumer Banking/ *Consumer Banking*	Treasuri & Internasional/ *Treasury & International*	Kantor Pusat/ *Head Office*	Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Penyesuaian dan eliminasi/ *Adjustment and elimination***)	Konsolidasian/ *Consolidation*	
Pendapatan Bunga - Bersih*)	9,972,599	2,305,700	11,522,314	13,863,376	1,580,372	-	1,086,351	2,483	40,333,195	*Interest Income - Net*)
Pendapatan Premi - Bersih	-	-	-	-	-	-	(1,523)	-	(1,523)	*Premium Income - Net*
Pendapatan Asuransi dan Hasil Investasi - Bersih	-	-	-	-	-	-	799,916	(55,200)	744,716	*Insurance Income and Investment Return - Net*
Pendapatan Operasional Lainnya	3,466,179	143,612	5,398,979	8,050,810	4,022,288	2,268,038	773,580	(223,524)	23,899,962	*Other Operating Income*
Pembentukan Cadangan Penurunan Nilai	133,391	(10,874)	(6,214,409)	(2,998,760)	(46,838)	175,298	(568,116)	(194,062)	(9,724,370)	*Allowance for Impairment Losses*
Beban Operasional Lainnya	(3,120,782)	(1,023,385)	(6,740,035)	(11,984,278)	(1,919,314)	(4,305,019)	(1,849,964)	86,421	(30,856,356)	*Other Operating expenses*
Laba (Rugi) Operasional	10,451,387	1,415,053	3,966,849	6,931,148	3,636,508	(1,861,683)	240,244	(383,882)	24,395,624	*Operating Income (Loss)*
Pendapatan (Beban) Bukan Operasional - Bersih	-	-	-	-	-	15,848	(12,551)	(1,458)	1,839	*Non Operating Income (Expense) - Net*
Laba Sebelum Pajak	10,451,387	1,415,053	3,966,849	6,931,148	3,636,508	(1,845,835)	227,693	(385,340)	24,397,463	*Income Before Tax*
Beban Pajak	-	-	-	-	-	(4,205,136)	(81,287)	-	(4,286,423)	*Tax Expense*
Laba Bersih	10,451,387	1,415,053	3,966,849	6,931,148	3,636,508	(6,050,971)	146,406	(385,340)	20,111,040	*Net Income*
Total aset	492,426,765	46,330,183	239,727,784	174,310,133	353,538,881	-	63,718,597	(7,997,612)	1,362,054,731	*Total asset*
Total liabilitas	286,823,584	226,312,754	208,064,085	319,864,440	97,309,817	-	50,570,656	(3,229,973)	1,185,715,363	*Total liabilities*

	2024***)									
	Corporate Banking/ *Corporate Banking*	Institutional Banking/ *Institutional Banking*	Commercial Banking/ *Commercial Banking*	Consumer Banking/ *Consumer Banking*	Treasuri & Internasional/ *Treasury & International*	Kantor Pusat/ *Head Office*	Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Penyesuaian dan eliminasi/ *Adjustment and elimination***)	Konsolidasian/ *Consolidation*	
Pendapatan Bunga - Bersih*)	9,511,795	2,559,885	11,977,222	13,941,048	1,498,129	-	990,151	1,975	40,480,205	*Interest Income - Net*)
Pendapatan Premi - Bersih	-	-	-	-	-	-	(1,752)	(52)	(1,804)	*Premium Income - Net*
Pendapatan Asuransi dan Hasil Investasi - Bersih	-	-	-	-	-	-	768,096	-	768,096	*Insurance Income and Investment Return - Net*
Pendapatan Operasional Lainnya	3,791,888	138,977	5,061,927	8,053,392	3,083,639	1,687,952	1,036,904	(205,500)	22,649,179	*Other Operating Income*
Pembentukan Cadangan Penurunan Nilai	2,102,720	(19,029)	(6,906,060)	(2,336,973)	(24,642)	(796,694)	(229,884)	-	(8,210,562)	*Allowance for Impairment Losses*
Beban Operasional Lainnya	(2,949,594)	(977,464)	(6,481,098)	(11,406,604)	(1,730,048)	(3,800,879)	(1,865,821)	99,282	(29,112,226)	*Other Operating expenses*
Laba (Rugi) Operasional	12,456,809	1,702,369	3,651,991	8,250,863	2,827,078	(2,909,621)	697,694	(104,295)	26,572,888	*Operating Income (Loss)*
Pendapatan (Beban) Bukan Operasional – Bersih	-	-	-	-	-	85,290	(87,758)	(1,329)	(3,797)	*Non Operating Income (Expense) - Net*
Laba Sebelum Pajak	12,456,809	1,702,369	3,651,991	8,250,863	2,827,078	(2,824,331)	609,936	(105,624)	26,569,091	*Income Before Tax*
Beban Pajak	-	-	-	-	-	(4,858,442)	(41,252)	-	(4,899,694)	*Tax Expense*
Laba Bersih	12,456,809	1,702,369	3,651,991	8,250,863	2,827,078	(7,682,773)	568,684	(105,624)	21,669,397	*Net Income*
Total aset	410,695,336	42,843,155	204,907,460	158,920,737	267,057,901	-	53,377,119	(7,672,846)	1,130,128,862	*Total asset*
Total liabilitas	213,016,587	126,003,254	166,153,490	315,071,289	106,078,189	-	40,362,184	(3,104,138)	963,580,855	*Total liabilities*

*) termasuk komponen *internal transfer pricing* antar segmen operasi
**) termasuk eliminasi *internal transfer pricing* atau reklasifikasi antar segmen operasi dan eliminasi terhadap Entitas Anak
***) disajikan kembali berdasarkan pengelompokan segmen operasi berdasarkan SK Penataan Organisasi Direksi tanggal 1 Agustus 2025.

*) *Includes components of internal transfer pricing between operating segment*
**) *Includes elimination of internal transfer pricing or reclassification between operating segment and elimination of Subsidiaries*
***) *Restated and presented based on the grouping of operating segments under the Board of Directors' Decree on Organizational Restructuring dated 1 August 2025.*

47. SEGMEN OPERASI (lanjutan)

47. OPERATING SEGMENT (continued)

Informasi yang berkaitan dengan segmen geografis BNI dan Entitas Anak disajikan dalam tabel di bawah ini:

Information concerning the geographical segments of BNI and Subsidiaries are set out in the tables below:

	2025						
	Indonesia	**New York**	**Eropa/ *Europe***	**Asia**	**Penyesuaian dan eliminasi/ *Adjustment and elimination***	**Konsolidasian /*Consolidated***	
Pendapatan Bunga - Bersih	38,928,911	280,915	169,767	951,119	2,483	40,333,195	*Interest Income - Net*
Pendapatan Premi - Bersih	(1,523)	-	-	-		(1,523)	*Premium Income - Net*
Pendapatan Asuransi dan Hasil Investasi- Bersih	799,916	-	-	-	(55,200)	744,716	*Premium Income and Invesment Return - Net*
Pendapatan Operasional lainnya	23,151,826	63,647	315,135	592,878	(223,524)	23,899,962	*Other Operating Income*
(Pembentukan)/pemulihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(9,529,662)	332	28,310	(29,288)	(194,062)	(9,724,370)	*(Allowance)/ Reversal For Impairment Losses*
Beban Operasional Lainnya	(29,425,756)	(214,693)	(384,511)	(917,817)	86,421	(30,856,356)	*Other Operating Expenses*
Laba Operasional	23,923,712	130,201	128,701	596,892	(383,882)	24,395,624	*Operating Income*
Pendapatan/(Beban) Bukan Operasional - Bersih	2,079	(654)	-	1,872	(1,458)	1,839	*Non Operating Income/ (Expenses) - Net*
Laba Sebelum Beban Pajak	23,925,791	129,547	128,701	598,764	(385,340)	24,397,463	*Income Before Tax Expense*
Beban Pajak						(4,286,423)	*Tax Expense*
Laba Bersih						20,111,040	*Net Income*
Total aset	1,248,299,477	22,396,679	17,625,490	81,730,697	(7,997,612)	1,362,054,731	*Total assets*
Total liabilitas	1,066,682,098	22,498,964	17,727,517	82,036,757	(3,229,973)	1,185,715,363	*Total liabilities*

	2024						
	Indonesia	**New York**	**Eropa/ *Europe***	**Asia**	**Penyesuaian dan eliminasi/ *Adjustment and elimination***	**Konsolidasian /*Consolidated***	
Pendapatan Bunga - Bersih	39,082,359	310,656	131,855	953,360	1,975	40,480,205	*Interest Income - Net*
Pendapatan Premi - Bersih	(1,752)	-	-	-	(52)	(1,804)	*Premium Income - Net*
Pendapatan Asuransi dan Hasil Investasi- Bersih	768,096	-	-	-	-	768,096	*Premium Income and Invesment Return - Net*
Pendapatan Operasional lainnya	22,103,432	55,224	205,713	490,310	(205,500)	22,649,179	*Other Operating Income*
(Pembentukan)/pemulihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(8,045,756)	14,741	39,908	(219,455)	-	(8,210,562)	*(Allowance)/ Reversal For Impairment Losses*
Beban Operasional Lainnya	(28,096,802)	(198,415)	(229,741)	(686,550)	99,282	(29,112,226)	*Other Operating Expenses*
Laba Operasional	25,809,577	182,206	147,735	537,665	(104,295)	26,572,888	*Operating Income*
Pendapatan/(Beban) Bukan Operasional - Bersih	(16,543)	9,611	(18)	4,482	(1,329)	(3,797)	*Non Operating Income/ (Expenses) - Net*
Laba Sebelum Beban Pajak	25,793,034	191,817	147,717	542,147	(105,624)	26,569,091	*Income Before Tax Expense*
Beban Pajak						(4,899,694)	*Tax Expense*
Laba Bersih						21,669,397	*Net Income*
Total aset	1,022,767,403	21,338,584	15,819,954	77,875,767	(7,672,846)	1,130,128,862	*Total assets*
Total liabilitas	850,828,615	21,495,924	15,985,094	78,375,360	(3,104,138)	963,580,855	*Total liabilities*

48. MANAJEMEN RISIKO

Untuk mengantisipasi tantangan ekonomi domestik maupun global serta peningkatan eksposur risiko yang dihadapi oleh BNI, dibutuhkan suatu sistem pengelolaan risiko dan permodalan yang efektif dan terintegrasi yang mampu mendukung pencapaian dan pertumbuhan kinerja secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing Bank.

Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang diperkirakan (*expected*) maupun yang tidak diperkirakan (*unexpected*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan Bank.

Manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank, termasuk upaya untuk memitigasi dan/atau meminimalkan kerugian finansial maupun non-finansial yang mungkin timbul dari produk atau aktivitas Bank, hubungan antara Bank dengan nasabah maupun dalam internal Bank.

Informasi tambahan manajemen risiko yang merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi dan/atau pengungkapan tambahan yang dibuat oleh Grup, yang bukan merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan Indonesia diungkapkan pada Catatan 61l.

Penerapan Manajemen Risiko didasari oleh kebutuhan akan keseimbangan fungsi bisnis dengan pengelolaan risiko, dimana Manajemen Risiko menjadi *strategic partner* dari Unit Bisnis untuk mengoptimalkan pendapatan dari Unit Bisnis secara keseluruhan.

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif, baik untuk BNI secara individu maupun secara Konsolidasi dan Terintegrasi dengan Entitas Anak, penerapan manajemen risiko dilakukan melalui 4 (empat) pilar penerapan manajemen risiko yaitu: (i) Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; (ii) Kecukupan kebijakan, dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko; (iii) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko; dan (iv) Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Penerapan manajemen risiko di BNI secara umum terangkum dalam kerangka manajemen risiko. Kerangka manajemen risiko ini dituangkan dalam kebijakan, prosedur, limit-limit transaksi, kewenangan dan ketentuan lain serta diaplikasikan dalam perangkat manajemen risiko, yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas usaha.

48. RISK MANAGEMENT

To anticipate domestic and global economic challenges and also increasing risk exposures faced by BNI, an effective and integrated risk and capital management system is needed, which is able to support the achievement and growth of sustainable performance while enhancing the competitiveness of the Bank.

Risk is the potential loss due to certain events. Risk in the banking context is a potential event, either an expected or an unexpected that has a negative impact on bank income and capital of the Bank.

Risk management is a set of methodologies and procedures used to identify, measure, monitor, and control the risks arising from the entire Bank's business activities, including the efforts to mitigate and/or minimise financial or non-financial losses that may arise from products or activities of the Bank, the relationship between the Bank and its customer and also within the internal Bank.

The additional risk management information that is required by regulations and/or additional disclosure prepared by the Group, and is not required by Indonesian Financial Accounting Standards is disclosed in Note 61l.

The Risk Management implementation is based on the need to maintain balance between the business functions with the risk management, where Risk Management becoming a strategic partner for the Business Unit to optimise the revenue from the Business Unit as a whole.

In order to implement effective Risk Management, both for BNI individually and as a Consolidated and Integrated subsidiaries, the application of risk management is done through 4 (four) pillars of risk management: (i) Active control from Board of Directors and Board of Commissioners; (ii) The adequacy of policies and risk management procedures and, i.e. risk limit determination; (iii) The adequacy of identification process, measurement, monitoring, and risk control and Risk Management Information Systems; and (iv) Overall internal control systems.

Implementation of risk management in BNI is undertaken within the risk management framework. This risk management framework is outlined in the policies, procedures, transaction limits, authorities and other regulations as well as being applied in the risk management tools, which is applicable in the whole scope of business activities.

48. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Secara berkala dilakukan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko agar sesuai dengan perkembangan bisnis Bank dan perubahan regulasi.

Terkait dengan produk atau aktivitas baru yang akan diterbitkan, penilaian yang komprehensif dilakukan terhadap risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru untuk memastikan bahwa potensi risiko yang mungkin timbul telah dimitigasi dengan baik.

Pengelolaan risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar dan operasional BNI sebagaimana diuraikan pada Catatan 49 sampai dengan Catatan 52 adalah sesuai dengan definisi dari Regulator (tidak diaudit).

***48. RISK MANAGEMENT** (continued)*

Periodic evaluation is applied to risk management policies and procedures to ensure it reflects the Bank's current business and regulations.

Related to new product or activity, a comprehensive assessment for each of inherent risk in those new product or activity is done to ensure the potential risk that may occur is mitigated.

The management of BNI's credit, liquidity, market and operational risks, as described in Notes 49 to 52 are consistent with Regulator's definition (unaudited).

49. RISIKO KREDIT

Pengelolaan kredit Bank diarahkan untuk melakukan ekspansi kredit dan mengelola kualitas setiap kredit sejak saat diberikan sampai dengan dilunasi oleh debitur dan untuk mencegah kredit tersebut menjadi kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL)*. Pengelolaan kredit yang efektif dapat meminimalkan kerugian dan mengoptimalkan penggunaan modal yang dialokasikan untuk risiko kredit.

Pengelolaan risiko kredit BNI selain bertujuan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Regulator, juga untuk meminimalkan kemungkinan kerugian yang timbul akibat debitur gagal memenuhi kewajibannya atas fasilitas kredit yang diberikan dan kontrak keuangan lainnya, baik pada tingkat individu debitur maupun portofolio kredit secara keseluruhan.

BNI telah memiliki kebijakan dan prosedur perkreditan serta kebijakan manajemen risiko kredit yang diputuskan melalui forum Komite Kebijakan Perkreditan (KKP), Komite Prosedur Perkreditan (KPP), Komite Manajemen Risiko dan *Anti Fraud* sub Komite Manajemen Risiko (KRA-RMC) yang beranggotakan Direksi dan beberapa anggota manajemen senior serta Rapat Direksi (Radisi) serta disetujui oleh Dewan Komisaris. Kebijakan Perkreditan Bank disetujui oleh Dewan Komisaris dan ditinjau paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali. Selanjutnya kebijakan dan prosedur tersebut dituangkan dalam Pedoman Perusahaan (PP) Perkreditan dan Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko Kredit.

Pedoman Perusahaan (PP) Perkreditan memberikan pedoman secara lengkap dan terperinci atas kegiatan manajemen kredit dari saat pengajuan kredit, proses analisis, persetujuan, pemantauan, pendokumentasian, pengendalian, penyelamatan/restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah, sehingga kualitas kredit dapat terjaga dengan tetap memperhatikan target bisnis yang ditetapkan (tidak diaudit).

49. CREDIT RISK

The Bank's loan management is aimed to support the loan expansion and to manage the quality of each loan from the time the loan was granted until the loan is fully repaid by the debtors and to prevent the loan becoming a Non-Performing Loan (NPL). Effective loan management is intended to minimise the risk of losses and optimise the use of capital allocated for credit risk.

The purpose of BNI's credit risk management other than to comply with Regulatory requirement is to minimise the possible losses resulting from the debtors' failure to pay credit facility and other financial contracts at the minimum level, both on the individual and loan portfolio level.

BNI already has loan policies and procedures for credit and credit risk management that was decided in the Credit Policy Committee (KKP), Credit Procedures Committee (KPP), Risks Management and Anti Fraud Committee sub Committee of Risk Management (KRA-RMC) consisting of Board of Directors and several members of senior management and also Board of Directors meetings and approved by Board of Commissioner. Bank Credit Policies is approved by Board of Commissioner and reviewed at least once in 3 (three) years. These policies and procedures are written in the Credit Company Guidelines (PP) and Credit Risk Management Company Guidelines.

These Credit Company Guidelines (PP) provide complete and detailed guidance on loan management activities from loan proposal, analysis process, approval, monitoring, documentation, controls, restructuring and the settlements of non-performing loans, so that credit quality can be maintained by taking into account the business targets set (unaudited).

49. RISIKO KREDIT (lanjutan)

Dalam rangka mendukung proses pemberian kredit yang lebih hati-hati, BNI melakukan penelaahan dan penyempurnaan kebijakan perkreditan dan kebijakan manajemen risiko kredit secara periodik sesuai dengan perkembangan bisnis terkini.

Pengelolaan risiko kredit diterapkan pada tingkat individu dan tingkat portofolio. Pada tingkat individu pinjaman untuk kredit produktif, setiap usulan pemberian kredit dilakukan melalui proses analisis kredit oleh Unit Bisnis dan ditinjau oleh unit risiko kredit. Mekanisme proses persetujuan kredit dilakukan melalui rapat Komite Kredit. Komite Kredit merupakan lembaga pemutus kredit yang beranggotakan pemutus dari Unit Bisnis dan Unit Risiko Bisnis, dengan demikian proses pemberian kredit menjadi lebih komprehensif dan hati-hati.

Untuk mempercepat proses ekspansi bisnis segmen kecil, fungsi pemasaran dan proses analisa kredit dilakukan oleh *Relationship Manager* yang berada di bawah Unit Bisnis yaitu dengan melakukan analisa bisnis dan analisa risiko serta memberikan mitigasi risiko yang diperlukan terhadap calon debitur yang diusulkan.

Adapun untuk segmen menengah dan korporasi dilakukan oleh *Relationship Manager* dan *Business Analyst* yang berada di Unit Bisnis dengan tugas memproses usulan dari calon debitur, sementara analisis dan *review* risiko calon debitur di segmen Korporasi dan Menengah dilakukan oleh fungsi *Credit Risk Manager* yang berada di bawah Unit Risiko.

Penerapan *four eyes principles* dalam proses perkreditan di BNI diimplementasikan dalam proses persetujuan kredit yang dilakukan melalui Komite Kredit, yaitu forum bersama pejabat pemutus kredit yang mempunyai wewenang memutus kredit yang diusulkan sesuai dengan limit yang ditetapkan. Anggota Komite Kredit terdiri dari pejabat unit bisnis dan unit risiko bisnis. Dengan demikian proses pemberian kredit menjadi lebih komprehensif dan hati-hati.

Unit bisnis dan unit risiko bisnis berperan sebagai *first line of defense (risk owner)* yang bertugas mengelola dan mengendalikan risiko kredit pada kegiatan operasional harian unit tersebut.

Proses analisis dan persetujuan kredit dilakukan melalui serangkaian proses penilaian tingkat risiko kredit calon debitur, yang diantaranya dengan menggunakan *internal rating system* (untuk kredit produktif) dan *credit scoring* pada *decision engine iDEAS* yang telah terintegrasi dengan *Loan Origination System* (untuk kredit konsumtif dan kredit produktif segmen ritel sampai dengan Rp5 miliar), sekaligus juga strategi mitigasi risikonya. Hasil proses analisis dan penilaian tingkat risiko kredit kemudian diajukan kepada Komite Kredit untuk mendapatkan persetujuan.

***49. CREDIT RISK** (continued)*

To support a prudent loan granting process, BNI conducts periodic reviews and enhances its loan and credit risk management policies in line with current business developments.

Credit risk management is implemented both at the individual and portfolio level. At the individual level, for productive loans, each loan granting proposal is made through a process of analysis by the Business Unit and reviewed by the credit risk unit. The credit approval process mechanism is through a Credit Committee meeting. The Credit Committee constitutes the decision maker for credit approval, which consists of representatives from Business Units and the Credit Risk Unit, so that the loan granting process becomes more comprehensive and prudent.

To accelerate the process of business expansion in small segment, the marketing and credit analysis process function is performed by the Relationship Manager under the Business Unit by conducting business analysis and risk analysis as well as providing risk mitigation against the proposed debtor candidates.

As for the middle and corporate segment these are performed by Relationship Managers and Business Analyst who are in the Business Unit and have the task of processing the proposals from prospective debtors, while the analysis and risk review of prospective debtors in the Corporate and Middle segment are performed by Credit Risk Manager who is under the Risk Unit.

The application of four eyes principles in the lending process at BNI is implemented in the credit approval process through Credit Committees, that is a forum of credit decision makers who have the authority to approve the credit in accordance with the specified limit. The members of the Credit Committee consist of business unit officers and business risk unit officers. Thus the process of granting credit becomes more comprehensive and prudent.

Business units and business risk units act as first line of defense (risk owner) in charge of managing and controlling credit risk in daily operations of the unit.

Loan analysis and approval process is conducted through several assessment processes of the applicant's credit risks, i.e. through internal rating system (for productive loans) and credit scoring on the iDEAS decision engine which has been integrated with Loan Origination System (for consumer loans and productive retail loans up to Rp5 billion), followed by the related risk mitigation strategy. The results of the credit analysis and risk assessment process will be forwarded to the Credit Committee for approval.

49. RISIKO KREDIT (lanjutan)

Kredit yang bermasalah dikelola oleh Divisi *Corporate Remedial & Recovery* untuk segmen Korporasi, Divisi *Enterprise & Commercial Remedial & Recovery* untuk segmen *Enterprise*, Komersial dan Ritel produktif serta Divisi *Retail Collection & Recovery* untuk segmen Konsumer dan Program, agar penyelamatan/penyelesaian kredit dapat dilakukan secara lebih baik dan memampukan Unit Bisnis untuk dapat fokus pada pengelolaan debitur lancar dan melakukan ekspansi kredit.

Untuk menjaga agar portofolio Bank tidak terkonsentrasi pada debitur dan sektor ekonomi tertentu, maka telah ditetapkan pembatasan kredit sesuai *risk appetite*. Sedangkan untuk mengantisipasi pelampauan BMPK, BNI telah menetapkan limit BMPK yang disebut *house limit* dengan batas yang lebih *prudent* dibandingkan limit BMPK sesuai ketentuan regulator.

Untuk mengatur komposisi portofolio pinjaman BNI, setiap tahun sekali ditetapkan batas maksimum pinjaman (*Loan Exposure Limit*) yang bertujuan untuk mendiversifikasi portofolio pinjaman berdasarkan sektor industri dan sub-sektor industri untuk mengoptimalkan pendapatan dengan mempertimbangkan risiko di masing-masing sektor industri serta mengurangi risiko konsentrasi. Dalam penentuan konsentrasi tiap sektor industri yang optimal, Bank mengembangkan metode *Credit Portfolio Optimisation* (CPO) dengan memperhitungkan korelasi *risk-return* dari tiap sektor industri. Selanjutnya Bank memonitor status kelonggaran ekspansi pinjaman (*space available*) secara periodik berdasarkan *Loan Exposure Limit* (LEL).

Pengembangan manajemen risiko kredit dilakukan secara bertahap sesuai dengan kerangka kerja yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. Sejak 1 Januari 2023, BNI telah mengimplementasikan perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan pendekatan Standar sesuai SEOJK No.24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum (tidak diaudit).

Sebagai bagian dari pengukuran risiko kredit dan untuk mengantisipasi terjadinya perubahan faktor makro yang berpengaruh pada Bank, BNI secara berkala melakukan *stress testing* risiko kredit untuk menilai perubahan portofolio kredit dan pengaruhnya bagi Bank serta kemampuan Bank menghadapi kondisi tersebut.

***49. CREDIT RISK** (continued)*

Non-performing loan is managed by Corporate Remedial & Recovery Division for corporate segment, Enterprise & Commercial Remedial & Recovery Division for Enterprise, Commercial & productive Retail and Retail Collection & Recovery Division for Consumer and Program segment, to ensure better credit recovery and settlement, and to enable the Business Unit to focus on the management of performing debtors and loan expansion.

To prevent the Bank portfolio from being concentrated to certain debtors and economic sectors, credit restrictions have been set according to the risk appetite, while to anticipate exceeding the Legal Lending Limit, BNI has set limits on the Legal Lending Limit called House Limit with a more prudent limit than the limit of Maximum Credit Granting in accordance with the provisions of the regulator.

To manage the composition of BNI loan portfolio, the loan exposure limit is determined annually to diversify loan portfolio among different industry sectors and industry sub-sector in order to optimise return considering risk in each sector and to reduce concentration risk. In the determination of optimal concentration in industry sectors, the Bank has developed a method of Credit Portfolio Optimisation (CPO) by calculating the correlation of risk return from each industry sectors. Furthermore, the Bank monitors the status of the space available based on Loan Exposure Limit (LEL) periodically.

The development of credit risk management is conducted in stages, and in line with the framework set by Financial Service Authority. As of 1 January 2023, BNI has implemented the calculation of Credit Risk Weighted Assets using the standard approach according to SEOJK No.24/SEOJK.03/2021 concerning Calculation of Risk Weighted Assets for Credit Risk Using a Standard Approach for Commercial Banks (unaudited).

As part of the measurement of credit risk and to anticipate the occurrence of macro-factors changes affecting the Bank, BNI periodically performs stress testing of credit risk to assess changes in loan portfolio and its impact to the Bank and the Bank's ability to face such condition.

49. RISIKO KREDIT (lanjutan)

(i) Eksposur maksimum risiko kredit

Eksposur risiko kredit terhadap aset-bersih sesudah cadangan kerugian penurunan nilai pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

***49. CREDIT RISK** (continued)*

(i) Maximum exposure of the credit risk

Credit risk exposures relating to the assets-net of allowance for impairment losses on the consolidated statement of financial position as of 31 December 2025 and 2024 are as follows:

Keterangan	Eksposur maksimum/ *Maximum exposure* 2025	2024	*Description*
Giro pada Bank Indonesia	79,989,122	51,669,054	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	25,938,086	22,074,173	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	33,779,915	17,075,441	*Placements with other banks and Bank Indonesia*
Efek-efek			*Marketable securities*
- Nilai wajar melalui laporan laba rugi	31,800,444	23,959,614	*Fair value through profit or loss -*
- Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	31,142,476	24,181,607	*Fair value through other - comprehensive income*
- Biaya perolehan diamortisasi	66,665	387,017	*Amortised cost -*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	6,910,606	7,971,923	*Securities purchased under agreement to resell*
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	13,452,846	13,243,026	*Bills and other receivables*
Tagihan akseptasi	19,448,760	15,925,521	*Acceptance receivables*
Pinjaman yang diberikan	863,670,065	737,187,258	*Loans*
Obligasi Pemerintah			*Government Bonds*
- Nilai wajar melalui laba rugi	5,594,298	3,957,073	*Fair value through profit or loss -*
- Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	123,033,402	90,900,188	*Fair value through other - comprehensive income*
- Biaya perolehan diamortisasi	34,878,671	37,207,067	*Amortised cost -*
Aset lain-lain - bersih*)	14,085,344	9,165,973	*Other assets - net*)*
	1,283,790,700	**1,054,904,935**	

*) Aset lain-lain - bersih terdiri dari piutang bunga, piutang terkait transaksi ATM dan kartu kredit, piutang lain-lain dan piutang nasabah - Entitas Anak.

*) *Other assets - net consist of interest receivables, receivables from transactions related to ATM and credit card, other receivables and receivables from customers - Subsidiary.*

Eksposur risiko kredit terhadap rekening administratif konsolidasian pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Credit risk exposures relating to consolidated administrative accounts items as of 31 December 2025 and 2024 are as follows:

Keterangan	Eksposur maksimum/ *Maximum exposure* 2025	2024	*Description*
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan	93,616,400	57,552,807	*Unused loan facilities*
Irrevocable letters of credit yang masih berjalan	11,086,951	9,952,660	*Outstanding irrevocable letters of credit*
Garansi yang diterbitkan	106,625,964	73,450,980	*Guarantees issued*
	211,329,315	**140,956,447**	

49. RISIKO KREDIT (lanjutan)

(i) Eksposur maksimum risiko kredit (lanjutan)

Tabel di atas menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit bagi Grup pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Untuk aset pada laporan posisi keuangan konsolidasian, eksposur di atas ditentukan berdasarkan nilai tercatat bersih seperti yang diungkapkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, masing-masing sebesar 67,27% dan 69,88% adalah jumlah eksposur risiko kredit maksimum terhadap aset pada laporan posisi keuangan konsolidasian yang berasal dari pinjaman yang diberikan.

Manajemen yakin akan kemampuan Bank untuk mengendalikan dan memelihara eksposur risiko kredit yang berasal dari kredit yang diberikan, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Proses peningkatan pengelolaan kredit secara berkelanjutan melalui penyempurnaan *end to end credit process*, pengembangan produk, penyempurnaan organisasi perkreditan, peningkatan kemampuan SDM di bidang perkreditan dan pengembangan perangkat kredit berbasis teknologi.
- BNI telah memiliki pedoman tertulis mengenai kebijakan dan proses kredit yang mencakup seluruh aspek pemberian kredit yang dilakukan. Setiap pemberian kredit harus senantiasa mengacu pada kebijakan tersebut.
- BNI telah menetapkan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang selaras dengan sasaran strategis Bank, yang digunakan sebagai acuan tingkat risiko yang akan diambil Bank dalam pencapaian sasaran bisnis.
- BNI telah melakukan *stress test* risiko kredit untuk menilai kemampuan Bank bertahan dalam kondisi tidak normal serta sebagai alat untuk pengambilan keputusan Bank.
- BNI telah memiliki sistem deteksi dini permasalahan melalui "*early warning system*" dan pemantauan yang disiplin.
- Seluruh kredit diberikan dengan agunan kecuali untuk jenis kredit tertentu seperti kartu kredit, *personal loans* dan fasilitas antar bank.

***49. CREDIT RISK** (continued)*

(i) Maximum exposure of the credit risk (continued)

The table above represents credit risk exposures of the Group as of 31 December 2025 and 2024. For assets on the consolidated statement of financial position, the exposures set out above are based on net carrying value as reported in the consolidated statement of financial position.

As of 31 December 2025 and 2024, the total maximum credit risk exposure toward asset in the consolidated statement of financial position from loans is 67.27% and 69.88%, respectively.

Management is confident in its ability to control and sustain exposure of credit risk to the Bank resulting from its loans based on the following:

- *The process of improving credit management in a sustainable manner by improving end to end credit process, product development, credit organization improvement, credit capability improvement of human resources and development of technology based for credit application.*
- *BNI has documented credit policies and manual procedures that cover all aspects of the Bank's lending activities. Each loan transaction must adhere to the requirements of the Bank's policy.*
- *BNI has set risk appetite and risk tolerance in accordance with the Bank's strategic objectives, which are used as a reference level of risk to be taken by the Bank in achieving business goals.*
- *BNI has performed stress test on credit risk to assess the ability of the Bank to stay in the abnormal condition and as an instrument for decision making for the Bank.*
- *BNI has an early problem detection system through "early warning system" and disciplined monitoring.*
- *All loans are secured by collaterals, except for certain loans such as credit cards, personal loans and interbank loans.*

49. RISIKO KREDIT (lanjutan)

(ii) Analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya

BNI menentukan struktur kredit termasuk penentuan *covenant* yang tepat sesuai kebutuhan dan kondisi debitur, sehingga kredit yang diberikan benar-benar efektif dan menguntungkan bagi debitur maupun Bank. Jenis agunan yang yang dimiliki oleh Bank adalah kas, deposito, agunan yang diikat dengan hipotek dan hak tanggungan, garansi/ penjaminan pihak ketiga (termasuk penjaminan kredit oleh perusahaan asuransi) serta jaminan dalam bentuk aset lainnya. Perkiraan nilai wajar dari agunan yang digunakan oleh Bank didasarkan pada nilai agunan yang dinilai oleh penilai internal maupun eksternal.

Ketentuan *coverage* atau kecukupan agunan untuk tiap segmen ditentukan sebagai berikut: (tidak diaudit)

***49. CREDIT RISK** (continued)*

(ii) Analysis of maximum exposure to credit risk after taking into account the impact of collateral and other credit risk mitigation

BNI sets loan structure for every debtor through appropriate covenants that aligns with debtor needs and condition. This is to ensure the debtor uses the loan according to its original purpose so that the Bank and the debtor's interests are fulfilled. Collateral types held by the Bank are cash, deposits, registered mortgages, guarantees and other registered securities over assets. Estimates of fair value of collaterals held by the Bank is based on the value of collaterals assessed internally or externally by the independent appraisers.

The collateral coverage criteria for each segment is divided as follows: (unaudited)

Segmen/*Segment*	Jenis Agunan/*Collateral*	Jumlah *Coverage* Minimal / *Minimum Coverage Amount*
Korporasi/ *Wholesale*	Aset tetap/*Fixed Asset*	100% dari limit kredit/*from credit limit*
	Kas/*Cash*	
	Standby letter of credit ("SBLC")	
	Tanah dan Bangunan/*Land and Building*	
	Piutang/*Receivable*	
	Kendaraan/*Vehicle*	
	Agunan lain yang diterima oleh Bank/*Other collaterals held by the Bank*	
Menengah/ *Middle*	Aset tetap/*Fixed Asset*	125% dari limit kredit/*from credit limit*
	Kas/*Cash*	
	SBLC	
	Tanah dan Bangunan/*Land and Building*	
	Piutang/*Receivable*	
	Kendaraan/*Vehicle*	
	Agunan lain yang diterima oleh Bank/*Other collaterals held by the Bank*	
Kecil/*Retail*	Aset tetap/*Fixed Asset*	110% dari limit kredit/*from credit limit*
	Kas/*Cash*	
	SBLC	

Nilai tercatat dari aset keuangan bank selain kredit yang diberikan dan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada umumnya menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit.

The carrying amounts of financial assets other than bank loans and securities purchased under agreements to resell is generally equal to the maximum exposure of credit risk.

49. RISIKO KREDIT (lanjutan)

(ii) Analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya (lanjutan)

Tabel di bawah ini menunjukkan eksposur maksimum bersih atas risiko kredit untuk efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

***49. CREDIT RISK** (continued)*

(ii) Analysis of maximum exposure to credit risk after taking into account the impact of collateral and other credit risk mitigation. (continued)

The table below shows the net maximum exposure to credit risk on securities purchased under agreements to resell on 31 December 2025 and 2024:

	2025			
Keterangan	**Eksposur maksimum/ *Maximum exposure***	**Agunan/ *Collateral***	**Eksposur Bersih/ *Net Exposure***	***Description***
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	6,910,606	7,121,131	(210,525)	*Securities purchased under agreements to resell*

	2024			
Keterangan	**Eksposur maksimum/ *Maximum exposure***	**Agunan/ *Collateral***	**Eksposur Neto/ *Net Exposure***	***Description***
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	7,971,923	8,226,650	(254,727)	*Securities purchased under agreements to resell*

(iii) Informasi kualitas kredit atas aset keuangan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

(iii) The information on the credit quality of financial assets as of 31 December 2025 and 2024 are as follows:

	2025								
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired*					**Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Past-due but not impaired***	**Mengalami penurunan nilai/ *Impaired***	**Total**	
	Grup 1/ *Group 1*	**Grup 2/ *Group 2***	**Grup 3/ *Group 3***	**Grup 4/ *Group 4***	**Grup 5/ *Group 5***				
Giro pada Bank Indonesia	-	79,989,122	-	-	-	-	-	79,989,122	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	-	25,938,093	-	-	-	-	-	25,938,093	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	13,698,065	20,081,928	-	-	-	-	-	33,779,993	*Placements with other banks and Bank Indonesia*
Efek-efek	33,491,970	29,279,157	-	-	-	-	245,568	63,016,695	*Marketable securities*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	2,079,352	4,831,254	-	-	-	-	-	6,910,606	*Securities purchased under agreements to resell*
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	5,089,698	8,431,110	-	-	-	-	-	13,520,808	*Bills and other receivables*
Tagihan akseptasi	579,501	14,770,974	3,880,402	-	336,101	15,768	-	19,582,746	*Acceptance receivables*
Pinjaman yang diberikan									*Loans*
Modal kerja	89,796,767	328,536,154	7,461,873	128,703	25,433,350	12,731,685	9,865,104	473,953,636	*Working capital*
Investasi	13,526,256	136,111,079	8,034,452	82,316	4,806,649	1,824,153	3,134,033	167,518,938	*Investment*
Konsumen	12,929,733	123,887,599	10,135,030	772,543	2,496,332	3,503,276	4,328,319	158,052,832	*Consumer*
Sindikasi	636,493	89,240,248	88	-	2,876,206	4,844,185	-	97,597,220	*Syndicated*
Karyawan	1,321	2,241,072	97,954	9,310	2,612	8,366	45,128	2,405,763	*Employee*
Program Pemerintah	-	2,231	-	-	-	71	-	2,302	*Government programs*
Obligasi Pemerintah	34,866,841	128,646,060	-	-	-	-	-	163,512,901	*Government Bonds*
Aset lain-lain – bersih*)	-	14,085,344	-	-	-	-	-	14,085,344	*Other assets – net*)
Total	**206,695,997**	**1,006,071,425**	**29,609,799**	**992,872**	**35,951,250**	**22,927,504**	**17,618,152**	**1,319,866,999**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai								(36,065,149)	*Allowance for impairment losses*
Bersih								**1,283,801,850**	***Net***

*) Aset lain-lain - bersih terdiri dari piutang bunga, piutang terkait transaksi ATM, piutang lain-lain dan kartu kredit dan piutang nasabah - Entitas anak.

*) *Other assets – net consist of interest receivables, receivables from transactions related to ATM and credit card, other receivables and receivables from customers - Subsidiary.*

49. RISIKO KREDIT (lanjutan)

***49. CREDIT RISK** (continued)*

(iii) Informasi kualitas kredit atas aset keuangan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut: (lanjutan)

(iii) The information on the credit quality of financial assets as of 31 December 2025 and 2024 are as follows: (continued)

	2024								
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired*					Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Past-due but not impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*	Total	
	Grup 1/ *Group 1*	Grup 2/ *Group 2*	Grup 3/ *Group 3*	Grup 4/ *Group 4*	Grup 5/ *Group 5*				
Giro pada Bank Indonesia	-	51,669,054	-	-	-	-	-	51,669,054	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	-	22,074,186	-	-	-	-	-	22,074,186	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	3,439,474	13,636,161	-	-	-	-	-	17,075,635	*Placements with other banks and Bank Indonesia*
Efek-efek	23,030,204	25,187,153	-	-	-	-	316,989	48,534,346	*Marketable securities*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	7,281,260	690,663	-	-	-	-	-	7,971,923	*Securities purchased under agreements to resell*
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	4,216,205	9,079,649	-	-	-	-	-	13,295,854	*Bills and other receivables*
Tagihan akseptasi	147,257	10,682,441	3,815,368	-	1,321,400	52,304	-	16,018,770	*Acceptance receivables*
Pinjaman yang diberikan									*Loans*
Modal kerja	24,151,410	313,967,462	9,949,258	135,707	23,209,245	18,612,263	9,745,230	399,770,575	*Working capital*
Investasi	6,695,321	108,089,121	4,522,200	30,826	6,926,294	2,764,903	2,594,234	131,622,899	*Investment*
Konsumen	15,313,455	110,549,579	9,333,575	668,108	2,467,561	3,261,194	2,866,799	144,460,271	*Consumer*
Sindikasi	811,737	89,539,671	136,379	-	1,700,791	4,912,686	19,846	97,121,110	*Syndicated*
Karyawan	7,840	2,726,811	105,998	10,944	1,091	14,892	26,695	2,894,271	*Employee*
Program Pemerintah	-	2,652	-	-	-	-	-	2,652	*Government programs*
Obligasi Pemerintah	7,948,761	124,122,808	-	-	-	-	-	132,071,569	*Government Bonds*
Aset lain-lain – bersih*)	-	9,165,973	-	-	-	-	-	9,165,973	*Other assets – net*)
Total	**93,042,924**	**891,183,384**	**27,862,778**	**845,585**	**35,626,382**	**29,618,242**	**15,569,793**	**1,093,749,088**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai								(38,834,065)	*Allowance for impairment losses*
Bersih								**1,054,915,023**	***Net***

*) Aset lain-lain – bersih terdiri dari piutang bunga, piutang terkait transaksi ATM dan kartu kredit dan piutang lain-lain.

*) *Other assets – net consist of interest receivables, receivables from transactions related to ATM and credit card and other receivables.*

Pengelompokkan kualitas kredit atas aset keuangan berdasarkan kebijakan internal Grup adalah sebagai berikut:

- **Grup 1**: Debitur baru (kurang dari 6 bulan).
- **Grup 2**: Nasabah lama yang tidak memiliki historis pernah menunggak dalam 3 tahun terakhir.
- **Grup 3**: Nasabah lama yang memiliki historis pernah menunggak (dibawah 90 hari) dalam 3 tahun terakhir.
- **Grup 4**: Nasabah lama yang memiliki historis pernah menunggak diatas 90 hari dalam 3 tahun terakhir.
- **Grup 5**: Nasabah lama yang pinjamannya pernah/telah direstrukturisasi.

The credit quality classifications of financial assets based on the Group's internal policies are as follows:

- ***Group 1**: New customers (less than 6 months).*
- ***Group 2**: Existing customers with no history of overdue for the past 3 years.*
- ***Group 3**: Existing customers with history of overdue below 90 days in the past 3 years.*
- ***Group 4**: Existing customers with history of default more than 90 days in the past 3 years.*
- ***Group 5**: Existing customers with loans that was/has been restructured.*

49. RISIKO KREDIT (lanjutan)

***49. CREDIT RISK** (continued)*

(iv) Analisis umur pinjaman yang jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

(iv) The aging analysis of past due but not impaired loans as 31 December 2025 and 2024:

	2025				
	Kurang dari 30 hari/ *Less than 30 days*	**31 sampai 60 hari/ *31 to 60 days***	**Lebih dari 60 hari/ *More than 60 days***	**Total**	
Modal kerja	330,347	161,953	12,239,385	12,731,685	*Working capital*
Investasi	82,918	45,088	1,696,147	1,824,153	*Investment*
Konsumen	142,677	680,186	2,680,413	3,503,276	*Consumer*
Sindikasi	-	-	4,844,185	4,844,185	*Syndicated*
Karyawan	1	-	8,365	8,366	*Employee*
Program Pemerintah	71	-	-	71	*Government programs*
Total	556,014	887,227	21,468,495	22,911,736	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(218,188)	(63,167)	(11,127,858)	(11,409,213)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**337,826**	**824,060**	**10,340,637**	**11,502,523**	***Net***

	2024				
	Kurang dari 30 hari/ *Less than 30 days*	**31 sampai 60 hari/ *31 to 60 days***	**Lebih dari 60 hari/ *More than 60 days***	**Total**	
Modal kerja	432,936	1,522,980	16,656,347	18,612,263	*Working capital*
Investasi	45,311	9,800	2,709,792	2,764,903	*Investment*
Konsumen	150,284	640,029	2,470,881	3,261,194	*Consumer*
Sindikasi	-	-	4,912,686	4,912,686	*Syndicated*
Karyawan	1	-	14,891	14,892	*Employee*
Total	628,532	2,172,809	26,764,597	29,565,938	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(234,532)	(312,537)	(15,886,181)	(16,433,250)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**394,000**	**1,860,272**	**10,878,416**	**13,132,688**	***Net***

(v) Konsentrasi risiko aset keuangan konsolidasian dengan eksposur risiko kredit

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit Grup pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan area geografis pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Untuk tabel ini, Grup telah mengalokasikan eksposur area berdasarkan wilayah geografis tempat mereka beroperasi.

(v) Concentration of risks of consolidated financial assets with credit risk exposure

The following table provides details of the Group's credit exposures at their carrying amounts (without taking into account any collateral held or other credit support), as categorised by geographical region as of 31 December 2025 and 2024. For this table, the Group has allocated exposures to the regions based on the geographical area where activities are undertaken.

49. RISIKO KREDIT (lanjutan) / *49. CREDIT RISK (continued)*

(v) Konsentrasi risiko aset keuangan konsolidasian dengan eksposur risiko kredit (lanjutan). / *(v) Concentration of risks of consolidated financial assets with credit risk exposure (continued).*

2025

	Jawa & Bali	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi	Indonesia Timur/ *East Indonesia*	Lain-lain *)/ *Others* *)	Total	
Giro pada Bank Indonesia	78,559,909	-	-	-	-	1,429,213	79,989,122	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	8,622,699	5	10	5	6	17,315,368	25,938,093	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	27,781,708	-	-	-	-	5,998,285	33,779,993	*Placements with other banks and Bank Indonesia*
Efek-efek								*Marketable securities*
Nilai wajar melalui laba rugi	25,451,557	-	-	-	-	6,348,887	31,800,444	*Fair value through profit or loss*
Nilai wajar melalui penghasilan komprehesif lain	25,169,254	-	-	-	-	5,980,317	31,149,571	*Fair value through other comprehensive income*
Biaya perolehan diamortisasi	-	-	-	-	-	66,680	66,680	*Amortised cost*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	5,481,513	-	-	-	-	1,429,093	6,910,606	*Securities purchased under agreements to resell*
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	13,089,965	19,924	66,058	11,664	-	333,197	13,520,808	*Bill and other receivables*
Tagihan akseptasi	18,415,892	371,978	-	129,808	-	665,068	19,582,746	*Acceptance receivables*
Pinjaman yang diberikan	676,574,407	59,859,036	32,565,578	32,085,935	8,262,755	90,182,980	899,530,691	*Loans*
Obligasi pemerintah								*Government Bonds*
Nilai wajar melalui laba rugi	3,085,578	-	-	-	-	2,508,720	5,594,298	*Fair value through profit or loss*
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	97,844,669	-	-	-	-	25,192,788	123,037,457	*Fair value through other comprehensive income*
Biaya perolehan diamortisasi	24,391,085	-	-	-	-	10,490,061	34,881,146	*Amortised cost*
Aset lain-lain - bersih**)	11,380,123	395,512	48,588	528,106	10,687	1,722,328	14,085,344	*Other assets - net***)
Total	**1,015,848,359**	**60,646,455**	**32,680,234**	**32,755,518**	**8,273,448**	**169,666,985**	**1,319,866,999**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai							(36,065,149)	*Allowance for impairment losses*
Neto							**1,283,801,850**	***Net***

2024

	Jawa & Bali	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi	Indonesia Timur/ *East Indonesia*	Lain-lain *)/ *Others* *)	Total	
Giro pada Bank Indonesia	50,993,488	-	-	-	-	675,566	51,669,054	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	8,763,015	5	11	5	6	13,311,144	22,074,186	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	9,526,846	-	-	-	-	7,548,789	17,075,635	*Placements with other banks and Bank Indonesia*
Efek-efek								*Marketable securities*
Nilai wajar melalui laba rugi	18,495,795	-	-	-	-	5,463,819	23,959,614	*Fair value through profit or loss*
Nilai wajar melalui penghasilan komprehesif lain	20,955,867	-	-	-	-	3,231,575	24,187,442	*Fair value through other comprehensive income*
Biaya perolehan diamortisasi	300,000	-	-	-	-	87,290	387,290	*Amortised cost*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	6,142,073	-	-	-	-	1,829,850	7,971,923	*Securities purchased under agreements to resell*
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	13,240,154	18,747	35,783	1,170	-	-	13,295,854	*Bill and other receivables*
Tagihan akseptasi	15,507,287	44,821	4,909	88,752	-	373,001	16,018,770	*Acceptance receivables*
Pinjaman yang diberikan	559,740,206	57,676,921	28,278,891	32,063,331	8,043,697	90,068,732	775,871,778	*Loans*
Obligasi pemerintah								*Government Bonds*
Nilai wajar melalui laba rugi	1,507,795	-	-	-	-	2,449,278	3,957,073	*Fair value through profit or loss*
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	68,548,658	-	-	-	-	22,355,783	90,904,441	*Fair value through other comprehensive income*
Biaya perolehan diamortisasi	26,615,754	-	-	-	-	10,594,301	37,210,055	*Amortised cost*
Aset lain-lain - bersih**)	6,212,530	469,693	40,097	632,808	9,926	1,800,919	9,165,973	*Other assets - net***)
Total	**806,549,468**	**58,210,187**	**28,359,691**	**32,786,066**	**8,053,629**	**159,790,047**	**1,093,749,088**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai							(38,834,065)	*Allowance for impairment losses*
Neto							**1,054,915,023**	***Net***

*) Termasuk kantor cabang luar negeri dan Entitas Anak
**) Aset lain-lain – bersih terdiri dari piutang bunga, piutang terkait transaksi ATM dan kartu kredit, piutang lain-lain, dan piutang nasabah - Entitas Anak.

*) *Includes overseas branches and Subsidiaries*
**) *Other assets – net consist of interest receivables, receivables from transactions related to ATM and credit card, other receivables, and receivables from customers - Subsidiary.*

50. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas di BNI mencakup potensi ketidakmampuan Bank memenuhi kewajiban jangka pendek baik kepada deposan, investor, kreditur, maupun pemenuhan Giro Wajib Minimum yang dapat dipicu oleh keterbatasan akses pendanaan atau hambatan likuidasi aset pada harga wajar.

Tata kelola risiko likuiditas di BNI dijalankan oleh Divisi *Enterprise Risk Management* (ERM), Divisi *Treasury* (TRS), dan Kantor Luar Negeri, dengan pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas. Dalam pelaksanaannya, Divisi ERM menyusun kebijakan dan prosedur sebagai panduan pengelolaan risiko likuiditas, sementara Divisi TRS dan Kantor Luar Negeri mengeksekusi strategi likuiditas, termasuk pengelolaan arus kas dan penempatan *buffer* likuid. Sebagai *second line role*, Divisi ERM melakukan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan manajemen likuiditas, terutama kepatuhan limit dan sinyal peringatan dini, untuk memastikan kondisi likuiditas tetap terukur dan terkendali.

Divisi ERM menyusun Kebijakan Risiko Likuiditas berupa Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas, yang lebih lanjut dijabarkan ke dalam Prosedur Manajemen Risiko Likuiditas yang berisi panduan pelaksanaan manajemen risiko likuiditas, antara lain berupa:

a. Ketersediaan Alat Likuid: Kas, GWM, Cadangan Likuiditas, *Early Warning Signal* (EWS) untuk Likuiditas, *Liquidity Contingency Plan Head Office* atau Kantor Luar Negeri;
b. Pengukuran Risiko Likuiditas: Rasio Likuiditas, Proyeksi Arus Kas, Profil Maturitas, Rasio Kecukupan Likuiditas dan *stress testing;*
c. Pemantauan Risiko Likuiditas;
d. Pengendalian Risiko Likuiditas; dan
e. Penetapan Limit Likuiditas: Pagu Kas *bank wide* dan wilayah (Rupiah dan Mata Uang Asing), *safety level*, limit profil maturitas. Pembatasan Kredit mata uang asing berdasarkan ketersediaan likuiditas mata uang asing.

Divisi ERM juga menyusun *risk appetite* dan *risk tolerance* risiko likuiditas yang selaras dengan sasaran strategis Bank, yang digunakan sebagai acuan tingkat risiko yang akan diambil Bank dalam pencapaian sasaran bisnis.

Dalam pengelolaan likuiditas, Bank mengelola kas dan Giro Wajib Minimum sebagai *primary reserve*, cadangan likuiditas sebagai *secondary reserve*, serta *buffer* tambahan sebagai *tertiary reserve* untuk memperkuat ketahanan Bank dalam berbagai kondisi pasar.

50. LIQUIDITY RISK

Liquidity risk in BNI relates to the possibility that the Bank will be unable to meet short-term obligations to depositors, investors and creditors, as well as fulfill Statutory Reserve Requirements due to, among others, limited access to financing or the inability to liquidate assets at reasonable prices.

Liquidity risk governance at BNI is implemented by Enterprise Risk Management (ERM) Division, Treasury (TRS) Division, and Overseas Branches through a clear segregation of roles. ERM Division is responsible for policy and procedural frameworks, while TRS Division and Overseas Branches execute liquidity strategies. As the second line role, ERM Division performs periodic monitoring to ensure compliance with limits and early warning indicators, thereby maintaining liquidity within a controlled range.

ERM Division prepares Liquidity Risk Policy Guidelines in Liquidity Risk Management Implementation Guidelines, which is further elaborated into the Liquidity Risk Management Procedures which contains guidelines for liquidity risk management practices, which include:

a. Availability Liquidity Tools: Cash, Statutory Reserve Requirement, Liquidity Buffer, Early Warning Signal (EWS) for Liquidity, Liquidity Contingency Plan Head Office or Overseas Branches;
b. Measurement of Liquidity Risk: Liquidity Ratio, Cash Flow Projection, Maturity Profile, Liquidity Adequacy Ratio and stress testing;
c. Liquidity Risk Monitoring;
d. Liquidity Risk Management; and
e. Determination of Liquidity Limit: Cash Ceiling bank wide and regional (Rupiah and Foreign Currencies), safety level, maturity profile limit. Credit in foreign currencies Limit based on the availability of liquidity for foreign currencies.

ERM Division also prepares risk appetite and risk tolerance for liquidity risk in accordance with the Bank's strategic objectives, which are used as a reference level of risk to be taken by the Bank in achieving business goals.

In managing liquidity, the Bank maintains cash and statutory reserve requirement as primary reserve, liquidity buffer as secondary reserve, and additional buffers as tertiary reserve to strengthen the Bank's resilience under various market conditions.

50. RISIKO LIKUIDITAS (lanjutan)

Penetapan dan pemantauan limit, yaitu limit Pagu Kas, limit *safety level*, limit profil maturitas, dan pembatasan kredit valas berdasarkan ketersediaan likuiditas valas dilakukan secara berkala oleh Divisi ERM, sedangkan ketersediaan atas keseluruhan *reserve* dipantau secara harian, mingguan, dan bulanan oleh Divisi TRS dan Divisi ERM.

Tabel di bawah ini menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan berdasarkan *undiscounted cash flows.*

50. LIQUIDITY RISK (continued)

The setting and monitoring of limits, i.e. cash limit, safety level limit, maturity profile limit and credit limitation for foreign currencies based on the availability of liquidity for foreign currencies is conducted periodically by the ERM Division. While the availability of the whole reserve is monitored daily, weekly, and monthly by the TRS Division and the ERM Division.

The table below shows the remaining contractual maturities of the financial liabilities based on undiscounted cash flows.

2025

	Kurang dari 1 Bulan/ *Less than 1 Month*	1 - 3 Bulan/ *Months*	3 - 6 Bulan/ *Months*	6 - 12 Bulan/ *Months*	Lebih dari 12 Bulan/ *More than 12 Months*	Total	
LIABILITAS							***LIABILITIES***
Liabilitas segera	5,761,037	-	-	-	-	5,761,037	*Obligations due immediately*
Simpanan nasabah	826,153,014	146,951,315	23,385,997	45,184,597	1,686,280	1,043,361,203	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	8,484,463	2,332,133	411,758	140,742	236,856	11,605,952	*Deposits from other banks*
Liabilitas derivatif	5,398,899	-	-	-	-	5,398,899	*Derivative payables*
Liabilitas akseptasi	770,953	846,955	641,706	60,267	4,624	2,324,505	*Acceptance payables*
Efek-efek yang diterbitkan	82,688	17,418	320,215	420,319	16,262,805	17,103,445	*Securities issued*
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	695,605	39,385	131,730	2,704,326	4,110,864	7,681,910	*Securities sold under agreements to repurchase*
Pinjaman yang diterima	3,489,401	3,823,288	3,213,234	2,417,974	33,368,053	46,311,950	*Borrowings*
Efek-efek subordinasi	-	8,708,936	-	215,108	10,865,430	19,789,474	*Subordinated securities*
Liabilitas kontrak asuransi	22,381,021	-	-	-	-	22,381,021	*Insurance contract liabilities*
Liabilitas kontrak reasuransi	9,757	-	-	-	-	9,757	*Reinsurance contract liabilities*
Liabilitas lain-lain*)	2,056,900	-	-	-	-	2,056,900	*Other liabilities*)
Total	**875,283,738**	**162,719,430**	**28,104,640**	**51,143,333**	**66,534,912**	**1,183,786,053**	***Total***
Total aset lancar **)	**159,742,968**	**12,146,534**	**14,724,410**	**7,130,461**	**122,827,800**	**316,572,173**	***Total liquid assets**)**
KOMITMEN DAN KONTINJENSI							***COMMITMENT AND CONTINGENCIES***
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan	93,616,400	-	-	-	-	93,616,400	*Unused loan facilities*
Irrevocable letters of credit yang masih berjalan	1,322,953	4,823,150	1,537,496	2,006,092	1,397,260	11,086,951	*Outstanding irrevocable letters of credit*
Garansi yang diterbitkan	7,185,156	15,587,302	13,211,190	16,565,135	54,077,181	106,625,964	*Guarantees issued*
Total	**102,124,509**	**20,410,452**	**14,748,686**	**18,571,227**	**55,474,441**	**211,329,315**	***Total***

2024

	Kurang dari 1 Bulan/ *Less than 1 Month*	1 - 3 Bulan/ *Months*	3 - 6 Bulan/ *Months*	6 - 12 Bulan/ *Months*	Lebih dari 12 Bulan/ *More than 12 Months*	Total	
LIABILITAS							***LIABILITIES***
Liabilitas segera	5,514,720	-	-	-	-	5,514,720	*Obligations due immediately*
Simpanan nasabah	659,303,325	79,978,318	37,378,681	30,280,627	1,583,846	808,524,797	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	14,395,602	1,443,612	1,262,723	1,414,936	31,591	18,548,464	*Deposits from other banks*
Liabilitas derivatif	1,479,185	-	-	-	-	1,479,185	*Derivative payables*
Liabilitas akseptasi	532,009	2,600,816	1,015,831	72,457	8,372	4,229,485	*Acceptance payables*
Efek-efek yang diterbitkan	-	80,625	4,293,079	246,704	10,637,428	15,257,836	*Securities issued*
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	9,689,028	49,678	136,599	186,278	6,679,566	16,741,149	*Securities sold under agreements to repurchase*
Pinjaman yang diterima	4,223,302	6,501,505	16,280,117	17,127,735	3,464,181	47,596,840	*Borrowings*
Efek-efek subordinasi	-	358,516	-	8,406,016	19,101,144	27,865,676	*Subordinated securities*
Liabilitas kontrak asuransi	19,203,101	-	-	-	-	19,203,101	*Borrowings*
Liabilitas kontrak reasuransi	6,575	-	-	-		6,575	*Subordinated securities*
Liabilitas lain-lain*)	1,395,469	-	-	-	-	1,395,469	*Other liabilities*)
Total	**715,742,316**	**91,013,070**	**60,367,030**	**57,734,753**	**41,506,128**	**966,363,297**	***Total***
Total aset lancar **)	**105,169,035**	**8,036,442**	**3,603,644**	**2,649,837**	**117,141,416**	**236,600,374**	***Total liquid assets**)**

*) Liabilitas lain-lain terdiri dari utang ke pemegang polis, setoran jaminan, rekening dalam penyelesaian, utang reasuransi dan komisi, serta utang nasabah - Entitas Anak.

**) Aset lancar terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia dan Obligasi Pemerintah

*) *Other liabilities consist of obligation to policyholders, guarantee deposits, unsettled account, reinsurance payable and commission, and payable to customer - Subsidiary.*

**) *Liquid assets consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placement with other banks and Bank Indonesia and Government Bonds.*

50. RISIKO LIKUIDITAS (lanjutan) / *50. LIQUIDITY RISK (continued)*

	2024						
	Kurang dari 1 Bulan/ *Less than 1 Month*	1 - 3 Bulan/ *Months*	3 - 6 Bulan/ *Months*	6 - 12 Bulan/ *Months*	Lebih dari 12 Bulan/ *More than 12 Months*	Total	
KOMITMEN DAN KONTINJENSI							***COMMITMENT AND CONTINGENCIES***
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan	57,552,807	-	-	-	-	57,552,807	*Unused loan facilities*
Irrevocable letters of credit yang masih berjalan	2,864,725	4,637,284	843,350	368,650	1,238,651	9,952,660	*Outstanding irrevocable letters of credit*
Garansi yang diterbitkan	11,336,806	8,350,111	9,944,176	19,245,410	24,574,477	73,450,980	*Guarantees issued*
Total	**71,754,338**	**12,987,395**	**10,787,526**	**19,614,060**	**25,813,128**	**140,956,447**	***Total***

Dalam rangka meningkatkan ketahanan likuiditas, Bank menerapkan perhitungan rasio kecukupan likuiditas yaitu *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) dan mengelola rasio Kecukupan Likuiditas tersebut sesuai ketentuan regulator, baik secara individu (Entitas Induk) maupun konsolidasi dengan Entitas Anak (tidak diaudit).

In order to strengthen liquidity resilience, the Bank applies the calculation of liquidity adequacy ratios, namely the Liquidity Coverage Ratio (LCR) and the Net Stable Funding Ratio (NSFR), and manages these liquidity adequacy ratios in accordance with regulatory requirements, both on an individual basis (Parent Entity) and on a consolidated basis with Subsidiaries (unaudited).

LCR bertujuan untuk meningkatkan ketahanan likuiditas jangka pendek dengan memelihara *High Quality Liquid Assets* (HQLA) yang memadai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas Bank selama periode 30 hari ke depan dalam kondisi *stress,* sedangkan NSFR bertujuan untuk mengurangi risiko likuiditas terkait sumber pendanaan untuk jangka waktu yang lebih panjang dengan mensyaratkan Bank mendanai aktivitas dengan sumber dana stabil yang memadai dalam rangka memitigasi risiko kesulitan pendanaan pada masa depan.

LCR aims to improve the Bank's short-term liquidity resilience by maintaining High Quality Liquid Assets (HQLA) to meet liquidity needs over the next 30 days under stress conditions, while NSFR aims to reduce liquidity risk related to longer term funding sources requiring Bank to fund activities with sufficient stable funding sources in order to mitigate future financial hardship risks.

Laporan rasio Kecukupan Likuiditas Bank tersebut dilaporkan secara bulanan dan triwulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (tidak diaudit).

The Bank's Liquidity Adequacy Ratio are reported monthly and quarterly to the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (unaudited).

51. RISIKO PASAR / *51. MARKET RISK*

Risiko pasar di BNI bersumber dari posisi neraca, rekening administratif, dan transaksi derivatif, termasuk risiko perubahan harga opsi. BNI terekspos risiko pasar pada aktivitas *trading book* maupun *banking book*. Bank secara individual terekspos risiko pasar yang bersumber dari pergerakan suku bunga dan nilai tukar. Sementara, Bank secara konsolidasian selain dari pergerakan suku bunga dan nilai tukar juga bersumber dari pergerakan ekuitas (saham) dan komoditas.

Market risk at the BNI arises from balance sheet positions, off-balance-sheet accounts, and derivative transactions, including the risk of changes in option prices. The Bank is exposed to market risk in both trading book and banking book activities. On a standalone basis, the Bank is exposed to market risk arising from movements in interest rates and foreign exchange rates. Meanwhile, on a consolidated basis, the Bank is also exposed to market risk arising from movements in equity prices and commodity prices.

51. RISIKO PASAR (lanjutan)

Dalam pengelolaan risiko pasar, Bank menerapkan pemisahan fungsi treasuri ke dalam *front office*, *middle office*, dan *back office* untuk memastikan proses berjalan independen dan saling mengontrol. *Front office* menjalankan aktivitas transaksi dan pencapaian target bisnis, sekaligus bertindak sebagai *risk owner* pada lini pertama dengan kewajiban menjaga eksposur dalam *risk appetite* dan limit yang ditetapkan. *Middle office* melakukan pemantauan dan pengendalian risiko secara independen, termasuk pemeriksaan kewajaran harga, kepatuhan penggunaan limit, dan deteksi indikasi transaksi *off-market,* sedangkan *back office* bertanggung jawab atas konfirmasi, pembukuan, dan *settlement* transaksi untuk menjaga kepastian dan integritas eksekusi.

Dari sisi *second line*, Divisi ERM melakukan pemantauan terhadap efektivitas kerangka, metodologi dan kontrol risiko pasar. Dalam pelaksanaanya, Divisi ERM melakukan pemantauan risiko pasar dan kepatuhan atas limit risiko baik limit risiko pasar, limit kewenangan maupun limit *counterpart*, melakukan validasi terhadap *fixing price*, memeriksa kewajaran harga atas transaksi treasuri dan investigasi terjadinya *off market* dan melakuan reviu penggunaan limit. Pengawasan Direksi atas risiko pasar dilakukan melalui forum rapat di tingkat Direksi, seperti pada Komite Manjamen Risiko dan *Anti Fraud* (KRA-RMC), untuk memastikan arah bisnis treasuri tetap *prudent*, terdiversifikasi, dan berkelanjutan, selaras dengan ketahanan modal dan strategi pertumbuhan Bank.

Untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang dan prudent, Bank telah memiliki Pedoman Perusahaan (PP) Risiko Pasar yang mengatur tata laksana, metodologi, model pengukuran, dan kontrol risiko pasar, termasuk untuk aktivitas tresuri dan bisnis internasional. Pedoman ini menjadi acuan operasional bagi unit bisnis dalam menjaga eksposur agar tetap terukur dan dalam batas selera risiko Bank.

Pengukuran risiko pasar di BNI dilakukan secara berkala terhadap portofolio *trading book* dan *banking book* yang terekspos risiko pasar. Untuk pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Risiko Pasar, BNI menggunakan pendekatan standar sesuai ketentuan regulator, yang mencakup pengukuran risiko suku bunga dan nilai tukar. Sementara untuk pengelolaan risiko pasar harian, Bank menggunakan *Value at Risk* (VaR) sebagai alat ukur potensi kerugian maksimum dalam kondisi pasar yang normal, dilengkapi pengukuran sensitivitas DV01 (per 1 bps) pada portofolio surat berharga, serta *delta* untuk transaksi opsi.

***51. MARKET RISK** (continued)*

In managing market risk, the Bank applies a segregation of treasury functions into front office, middle office, and back office to ensure independent processes and effective checks and balances. The front office conducts transaction activities and pursues business targets, while also acting as the risk owner at the first line of defense, with responsibility for maintaining exposures within the approved risk appetite and limits. The middle office independently monitors and controls risks, including the assessment of price reasonableness, compliance with limit utilization, and the detection of indications of off-market transactions. The back office is responsible for transaction confirmation, booking, and settlement to ensure the certainty and integrity of transaction execution.

From the second line of defense, the ERM Division monitors the effectiveness of the market risk framework, methodologies and controls. In carrying out its role, ERM Division monitors market risk exposures and compliance with risk limits, including market risk limits, authority limits, and counterparty limits; performs validation of fixing prices; assesses the reasonableness of prices on treasury transactions; investigates the occurrence of off-market transactions; and reviews limit utilization. The Board of Directors' oversight of market risk is exercised through Board-level forums, such as the Risk Management and Anti-Fraud Committee (KRA-RMC), to ensure that treasury business activities remain prudent, well-diversified, and sustainable, in line with the Bank's capital resilience and growth strategy.

To support prudent business growth, the Bank's has established a Market Risk Corporate Policy that governs governance arrangements, methodologies, measurement models, and market risk controls, including those related to treasury activities and international business. This policy serves as an operational reference for business units to ensure that exposures remain measurable and within the Bank's risk appetite.

Market risk measurement at the BNI is conducted on a regular basis for trading book and banking book portfolios that are exposed to market risk. For the purpose of meeting the Minimum Capital Adequacy Requirement (CAR) for market risk, the Bank applies the standardized approach in accordance with regulatory requirements, which covers the measurement of interest rate risk and foreign exchange risk. Meanwhile, for daily market risk management, BNI uses Value at Risk (VaR) as a tool to measure the maximum potential loss under normal market conditions, complemented by DV01 (per 1 basis point) sensitivity measurement for securities portfolios, as well as delta measurement for option transactions.

51. RISIKO PASAR (lanjutan)

Pengelolaan risiko suku bunga dalam *banking book* dilakukan melalui *Interest Rate Risk in The Banking Book* (IRRBB) yaitu risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi banking book, yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan (*economic value perspective*) dan pendapatan Bank (*earning perspective*) baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang.

Untuk mengetahui potensi dampak perubahan kondisi internal dan eksternal, pada Bank melakukan *scenario analysis* dan *stress testing* secara periodik dan insidentil. *Stress testing* secara periodik menggunakan skenario yang mengacu pada ketentuan regulator dan skenario internal Bank. Sedangkan skenario *stress testing* insidentil dan *scenario analysis* menyesuaikan kondisi faktor makro ekonomi dan faktor pasar pada saat itu. Hasil *stress testing* tersebut digunakan untuk menyiapkan *Contingency Plan* agar risiko yang terjadi dapat dimitigasi dan dikelola dengan baik.

Selanjutnya, pengendalian risiko pasar dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kerugian yang lebih dalam akibat Risiko Pasar melalui penetapan appetite risiko dan limit risiko pasar baik di Divisi TRS maupun Kantor Luar Negeri. Limit risiko pasar diantaranya:

1. Limit PDN,
2. Limit IRRBB (NII & EVE),
3. Limit *Value at Risk*,
4. Limit *Stress Value at Risk Limit* (SVaR *Limit*),
5. Limit *Budget Loss*,
6. *Management Action Trigger* (MAT),
7. Limit DV01,
8. Limit Delta Option,
9. Limit pembelian surat berharga
10. Limit *Nominal open position*,

Untuk mendukung keseluruhan proses pengelolaan risiko pasar tersebut, Bank telah mengembangkan perangkat pendukung serta sistem informasi manajemen risiko pasar secara menyeluruh sehingga risiko dapat terukur dan dimitigasi dengan baik.

***51. MARKET RISK** (continued)*

Interest rate risk management in the banking book is carried out through Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB), which represents the risk arising from movements in market interest rates that are adverse to banking book positions and may have an impact on the Bank's capital (economic value perspective) and earnings (earnings perspective), both in the current period and in the future.

To assess the potential impact of changes in internal and external conditions, the Bank conducts scenario analysis and stress testing on a periodic and incidental basis. Periodic stress testing applies scenarios that refer to regulatory requirements as well as the Bank's internal scenarios. Meanwhile, incidental stress testing and scenario analysis are tailored to prevailing macroeconomic and market conditions at the time. The results of such stress testing are used to prepare Contingency Plan to ensure that emerging risks can be properly mitigated and managed.

Furthermore, market risk control is implemented to prevent more severe losses arising from market risk through the establishment of risk appetite and market risk limits, both at the TRS Division and Overseas Branches. Market risk limits include, among others:

1. *Net Open Position (NOP) limit;*
2. *IRRBB limits (NII and EVE);*
3. *Value at Risk (VaR) limit;*
4. *Stressed Value at Risk (SVaR) limit;*
5. *Budget Loss limit;*
6. *Management Action Trigger (MAT);*
7. *DV01 limit;*
8. *Option delta limit;*
9. *Securities purchase limit;*
10. *Nominal open position limit.*

To support the overall market risk management process, the Bank has developed comprehensive supporting tools and an integrated market risk management information system, enabling market risks to be properly measured and effectively mitigated.

51. RISIKO PASAR (lanjutan)

Sehubungan dengan penggunaan model internal yaitu *Value at Risk* (VaR) dalam pengukuran risiko pasar, Bank telah melakukan proses validasi melalui *backtesting* secara periodik untuk menilai akurasi pengukuran VaR yang digunakan. Metode yang digunakan Bank dalam menghitung VaR adalah *historical simulation* yaitu yang metode tidak membutuhkan asumsi bahwa pergerakan faktor pasar terdistribusi normal. Bank menghitung VaR berdasarkan 250 hari data faktor pasar historis pada tingkat keyakinan 99%.

Tabel di bawah ini menunjukkan VaR agregat pada portofolio *trading book* dan *banking book* milik Bank: (tidak diaudit)

***51. MARKET RISK** (continued)*

With regard to the use of an internal model, that is Value at Risk (VaR) in measuring market risk, the Bank conducts periodic validation through backtesting to assess the accuracy of the VaR measurement applied. The VaR methodology used by the Bank is historical simulation, which does not require the assumption that market factor movements are normally distributed. The Bank calculates VaR based on 250 days of historical market factor data at a 99% confidence level.

The table below presents the aggregate VaR on the Bank's trading book and banking book portfolio: (unaudited)

	2025			
	Risiko mata uang asing/ *Foreign exchange risk*	**Risiko nilai wajar suku bunga/ *Fair value interest rate risk***		
		Trading book	***Banking book***	
2025 - 31 Desember	7,224	429,537	192,940	*2025 - 31 December*
2025 - Rata-rata harian	33,151	75,902	264,818	*2025 - Average daily*
2025 - Tertinggi	230,827	429,537	469,172	*2025 - Highest*
2025 - Terendah	138	1,442	40,134	*2025 - Lowest*

	2024			
	Risiko mata uang asing/ *Foreign exchange risk*	**Risiko nilai wajar suku bunga/ *Fair value interest rate risk***		
		Trading book	***Banking book***	
2024 - 31 Desember	31,225	1,448	243,371	*2024 - 31 December*
2024 - Rata-rata harian	16,795	3,309	236,462	*2024 - Average daily*
2024 - Tertinggi	34,205	7,551	275,954	*2024 - Highest*
2024 - Terendah	1,740	1,396	186,284	*2024 - Lowest*

(i) Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat suku bunga timbul pada instrumen keuangan yang mempunyai kemungkinan kerugian akibat perubahan tingkat suku bunga yang akan berdampak pada arus kas masa depan atau nilai wajar instrumen keuangan.

Komite Manajemen Risiko dan *Anti Fraud* Sub Komite Manajemen Risiko (KRA-RMC) BNI, bertanggung jawab untuk menetapkan, melaksanakan serta menjaga kebijakan pengelolaan risiko tingkat suku bunga sesuai dengan pedoman umum BNI. Tujuan utama Komite Manajemen Risiko dan *Anti Fraud* Sub Komite Manajemen Risiko (KRA-RMC) BNI adalah memaksimalkan hasil usaha BNI dengan tetap memperhatikan limit risiko yang ditetapkan.

(i) Interest rate risk

Interest rate risks arise from financial instruments which have the loss possibilities from changes in interest rates that will affect future cash flows or fair value of the financial instruments.

BNI's Risk Management and Anti Fraud Committee sub Committee Risk Management (KRA-RMC) held responsible for determining, executing and overseeing the interest rate risk management policy in accordance with the overall guidelines of BNI. The main objective of the Risk Management and Anti Fraud Committee sub Committee Risk Management (KRA-RMC) is to maximise BNI's returns within the predetermined risk limits.

51. RISIKO PASAR (lanjutan) / *MARKET RISK (continued)*

(i) Risiko tingkat suku bunga (lanjutan) / *(i) Interest rate risk (continued)*

Tabel di bawah ini merupakan kisaran tingkat suku bunga kontraktual per tahun untuk aset dan liabilitas konsolidasian yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

The tables below summarise the range of contractual interest rates per annum for significant consolidated assets and liabilities as of 31 December 2025 and 2024:

2025

	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar* %	Euro Eropa/ *European Euro* %	Yen Jepang *Japanese Yen* %	Dolar Singapura/ *Singapore Dollar* %	Won Korea Selatan/ *South Korean Won* %	Yuan China/ *Chinese Yuan* %	Pound Sterling Inggris/ *Great Britain Pound Sterling* %	Dolar Hongkong/ *Hongkong Dollar* %	Dolar Australia/ *Australian Dollar* %	
ASET											***ASSETS***
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	1.00 - 6.50	2.00 - 4.15	-	-	-	2.60 - 2.80	-	-	-	-	*Placements with other banks and Bank Indonesia*
Efek-efek	4.85 - 11.00	2.30 - 5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	*Marketable securities*
Tagihan Akseptasi	-	0.00 - 4.14	-	-	-	-	-	-	-	-	*Acceptance receivable*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	4.20 - 4.90	3.93 - 4.90	-	-	-	-	-	-	-	-	*Securities purchase under agrrement to resell*
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	0.00 - 8.05	0.00 - 6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	*Bills and other receivables*
Pinjaman yang diberikan	0.00 - 22.50	0.00 - 11.25	3.20 - 7.00	0.41 - 4.23	3.27 - 4.00	3.88 - 6.00	-	-	1.50 - 7.55	5.94 - 7.00	*Loans*
Obligasi Pemerintah											*Government Bonds*
- Tingkat bunga tetap	4.88 - 12.00	0.50 - 7.75	0.90 -1.40	0.57 - 3.00	1.25 - 2.88	-	2.50	-	-	4.40	*Fixed interest rate -*
LIABILITAS											***LIABILITIES***
Simpanan nasabah	0.00 - 6.75	0.00 - 5.30	0.00 - 2.60	0.00 - 1.31	0.00 - 2.25	0.00 - 2.30	-	0.00 - 0.10	0.00 - 1.00	-	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	0.00 - 4.80	0.00 - 4.90	0.00 - 1.00	0.00 - 1.31	0.00 - 1.85	-	-	-	-	4.57	*Deposits from other banks*
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	4.75 - 8.38	1.85 - 4.75	-	-	-	-	-	-	-	-	*Securities sold under agreements to repurchase*
Efek-efek yang diterbitkan	0.55 - 6.85	5.28	-	-	-	-	-	-	-	-	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	5.08 - 9.00	4.06 - 8.00	2.34 - 2.40	-	1.85	-	-	-	-	4.35 - 4.57	*Borrowings*
Efek-efek subordinasi	-	3.75 - 4.30	-	-	-	-	-	-	-	-	*Subordinated securities*

2024

	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar* %	Euro Eropa/ *European Euro* %	Yen Jepang *Japanese Yen* %	Dolar Singapura/ *Singapore Dollar* %	Won Korea Selatan/ *South Korean Won* %	Yuan China/ *Chinese Yuan* %	Pound Sterling Inggris/ *Great Britain Pound Sterling* %	Dolar Hongkong/ *Hongkong Dollar* %	Dolar Australia/ *Australian Dollar* %	
ASET											***ASSETS***
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	0.00 - 7.00	2.00 - 5.17	-	-	-	3.10 - 3.20	3.85	-	-	-	*Placements with other banks and Bank Indonesia*
Efek-efek	5.35 - 11.25	2.30 - 6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	*Marketable securities*
Tagihan Akseptasi	-	0.00 - 7.52	-	-	-	-	-	-	-	-	*Acceptance receivable*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	6.45 - 6.80	4.37 - 4.57	-	-	-	-	-	-	-	-	*Securities Purchase under agrrement to resell*
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	0.00 - 8.00	0.00 - 6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	*Bills and other receivables*
Pinjaman yang diberikan	0.00 - 22.45	0.00 - 10.22	3.90 - 7.00	0.41 - 3.88	4.00 - 7.25	4.35 - 6.00	6.25	7.60 - 7.70	1.50 - 8.56	6.71 - 7.00	*Loans*
Obligasi Pemerintah											*Government Bonds*
- Tingkat bunga tetap	4.88 - 12.00	0.50 - 7.75	0.90-1.75	0.57 - 3.00	0.50 - 1.25	-	-	-	-	-	*Fixed interest rate -*
- Tingkat bunga mengambang	6.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Floating interest rate -*
LIABILITAS											***LIABILITIES***
Simpanan nasabah	0.00 - 8.10	0.00 - 6.25	0.00 - 0.10	0.00 - 0.07	0.00 - 2.25	0.00 - 0.25	-	0.00 - 0.10	0.00 - 3.70	-	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	0.00 - 6.90	0.00 - 5.14	-	0.00 - 0.77	0.00 - 3.28	-	-	-	-	-	*Deposits from other banks*
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	5.50 - 8.38	1.85 - 4.75	-	-	-	-	-	-	-	-	*Securities sold under agreements to repurchase*
Efek-efek yang diterbitkan	6.35 - 6.85	5.28	-	-	-	-	-	-	-	-	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	7.18 - 9.50	4.52 - 6.00	3.07 - 3.18	-	3.86	3.60	-	-	-	5.26	*Borrowings*
Efek-efek subordinasi	-	3.75 - 4.30	-	-	-	-	-	-	-	-	*Subordinated securities*

51. RISIKO PASAR (lanjutan)

(i) Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap kemungkinan perubahan suku bunga dalam Rupiah yang wajar, dengan semua variabel lainnya tetap konstan, dalam laporan laba rugi Bank. Sensitivitas laporan laba rugi adalah dampak dari perubahan asumsi suku bunga pada laporan laba rugi pada tahun tersebut. Sensitivitas total laba atau rugi didasarkan pada asumsi bahwa ada pergeseran paralel kurva hasil.

***51. MARKET RISK** (continued)*

***(i) Interest rate risk** (continued)*

The following tables demonstrate the sensitivity to a reasonable possible change in Rp, interest rates, with all other variables held constant, in the Bank's profit or loss. The sensitivity of profit or loss is the effect of the changes in interest rates assumptions on the profit or loss for the year. The total sensitivity of profit or loss is based on the assumption that there are parallel shifts in the yield curve.

2025

Perubahan persentase/ *Percentage change*	**Pengaruh terhadap laporan laba rugi/ *Impact to profit or loss***
±25 bps	± 490,605
±50 bps	± 981,209

2024

Perubahan persentase/ *Percentage change*	**Pengaruh terhadap laporan laba rugi/ *Impact to profit or loss***
±25 bps	±320,582
±50 bps	±641,164

BNI memiliki eksposur terhadap risiko tingkat suku bunga dalam mata uang Dolar Singapura, Dolar Amerika Serikat, Euro dan lainnya. BNI telah melakukan penilaian atas dampak dari risiko tingkat suku bunga tersebut dan hasilnya tidak signifikan.

BNI has exposure to interest rate risks in Singapore Dollar, United States Dollar, Euro and others. BNI assessed that the impact of those interest rate risks is not significant.

(ii) Risiko mata uang

Risiko valuta asing timbul sebagai akibat adanya aset dan liabilitas keuangan dalam valuta asing dan rekening administratif konsolidasian baik pada sisi aset konsolidasian maupun liabilitas konsolidasian. Posisi valuta asing BNI dapat dikelompokkan dalam dua aktivitas yaitu: *trading book*, yang dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan transaksi valuta asing, dan *banking book*, yang dilakukan dalam rangka mengendalikan Posisi Devisa Neto BNI secara keseluruhan.

BNI memiliki kebijakan untuk menjaga eksposur mata uang asing dalam batas yang wajar dan berdasarkan peraturan yang berlaku. Manajemen berkeyakinan bahwa saat ini eksposur mata uang asing atas aset dan liabilitas masih dalam batas yang konservatif.

(ii) Currency risk

Foreign currency risks arise from the consolidated financial assets and liabilities and administrative accounts in foreign currency positions, both on the consolidated assets and liabilities. BNI's foreign currency position is divided into two activities: the trading book, which is prepared to generate profit from the exchange rate, and the banking book, which is prepared to control BNI's overall Net Open Position.

BNI's policy is to maintain foreign currency exposure within acceptable limits and within existing regulatory guidelines. The Management believes that its current profile of foreign currency exposure on its assets and liabilities is within conservative limits.

Informasi tambahan risiko pasar yang merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi dan/atau pengungkapan tambahan yang dibuat oleh Grup, yang bukan merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan Indonesia diungkapkan pada Catatan 61m.

The following additional information market risk that is required by regulations and/or additional disclosure prepared by the Group, and is not required by Indonesian Accounting Standards is disclosed in Note 61m.

52. RISIKO OPERASIONAL

Informasi tambahan risiko operasional yang merupakan informasi disyaratkan oleh regulasi dan/atau pengungkapan tambahan yang dibuat oleh Grup, yang bukan merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan Indonesia diungkapkan pada Catatan 61n.

52. OPERATIONAL RISK

The following additional information operational risk that is required by regulations and/or additional disclosure prepared by the Group, and is not required by Indonesian Accounting Standards is disclosed in Note 61n.

53. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari semua aset dan liabilitas keuangan disajikan per kategori dari instrumen keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal ini.

53. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

The table below summarises the comparison between the carrying amounts and fair values of all financial assets and liabilities presented per category of financial instruments. The fair values disclosed are based on relevant information available as of 31 December 2025 and 2024, and not updated to reflect changes in market conditions which have occurred after this date.

	2025		2024		
	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	Nilai wajar/ *Fair value*	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Aset keuangan					***Financial assets***
Kas	13,352,065	13,352,065	13,709,930	13,709,930	*Cash*
Nilai wajar melalui laba rugi					***Fair value through profit or loss***
Efek-efek	31,800,444	31,800,444	23,959,614	23,959,614	*Marketable securities*
Obligasi Pemerintah	5,594,298	5,594,298	3,957,073	3,957,073	*Government Bonds*
Tagihan derivatif	5,422,349	5,422,349	1,792,978	1,792,978	*Derivatives receivable*
	42,817,091	42,817,091	29,709,665	29,709,665	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					***Fair value through other comprehensive income***
Obligasi Pemerintah	123,037,457	123,037,457	90,904,441	90,904,441	*Government Bonds*
Efek-efek	31,149,571	31,149,571	24,187,442	24,187,442	*Marketable securities*
Penyertaan saham	652,311	652,311	637,280	637,280	*Equity investments*
	154,839,339	154,839,339	115,729,163	115,729,163	
Biaya perolehan diamortisasi					***Amortised cost***
Pinjaman yang diberikan	863,670,065	863,670,065	737,187,258	737,187,258	*Loans*
Giro pada Bank Indonesia	79,989,122	79,989,122	51,669,054	51,669,054	*Current accounts with Bank Indonesia*
Obligasi Pemerintah	34,881,146	36,160,839	37,210,055	36,984,557	*Government Bonds*
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	33,779,915	33,779,915	17,075,441	17,075,441	*Placements with other banks and Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	25,938,086	25,938,086	22,074,173	22,074,173	*Current accounts with other banks*
Tagihan akseptasi	19,448,760	19,448,760	15,925,521	15,925,521	*Acceptance receivables*
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	13,452,846	13,452,846	13,243,026	13,243,026	*Bills and other receivables*
Aset lain-lain - bersih*)	14,085,345	14,085,345	8,858,737	8,858,737	*Other assets - net*)*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	6,910,606	6,910,606	7,971,923	7,971,923	*Securities purchased under agreement to resell*
Efek-efek	66,665	66,935	387,017	387,290	*Marketable securities*
Aset kontrak asuransi dan aset reasuransi	80,895	80,895	99,181	99,181	*Insurance and reinsurance contract*
	1,092,303,451	1,093,583,414	911,701,386	911,476,161	
	1,303,311,946	**1,304,591,909**	**1,070,850,144**	**1,070,624,919**	

53. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

53. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

	2025		2024		
	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	Nilai wajar/ *Fair value*	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Nilai wajar melalui laporan laba rugi					***Fair value through profit or loss***
Liabilitas derivatif	5,398,899	5,398,899	1,479,185	1,479,185	*Derivative payables*
Liabilitas keuangan lainnya					***Other financial liabilities***
Simpanan nasabah					*Deposits from customers*
Giro	439,498,864	439,498,864	305,733,528	305,733,528	*Current accounts*
Tabungan	286,460,151	286,460,151	257,544,353	257,544,353	*Savings account*
Deposito berjangka	314,875,409	314,875,409	242,232,967	242,232,967	*Time deposits*
Pinjaman yang diterima	39,040,387	39,040,387	42,931,444	42,931,444	*Borrowings*
Liabilitas lain-lain**)	2,056,900	2,056,900	1,395,469	1,395,469	*Other liabilities**)*
Efek-efek subordinasi	18,339,988	17,615,397	17,699,183	17,079,032	*Subordinated securities*
Simpanan dari bank lain					*Deposits from other banks*
Pinjaman pasar uang antar bank	6,429,564	6,429,564	12,294,527	12,294,527	*Inter-bank call money*
Giro	3,486,785	3,486,785	3,725,403	3,725,403	*Current accounts*
Deposito berjangka	746,784	746,784	831,067	831,067	*Time deposit*
Negotiable Certificate of Deposit	-	-	770,760	770,760	*Negotiable Certificate of Deposit*
Simpanan lainnya	899,650	899,650	926,707	926,707	*Other deposits*
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	7,251,381	7,251,381	15,890,945	15,890,945	*Securities sold under agreements to repurchase*
Efek-efek yang diterbitkan	14,253,190	14,602,279	12,974,497	13,167,926	*Securities issued*
Liabilitas segera	5,761,037	5,761,037	5,514,720	5,514,720	*Obligation due immediately*
Liabilitas kontrak asuransi	22,381,021	22,381,021	19,203,101	19,203,101	*Insurance contract liabilities*
Liabilitas kontrak reasuransi	9,757	9,757	6,575	6,575	*Reinsurance contract liabilities*
Liabilitas akseptasi	2,324,505	2,324,505	4,229,484	4,229,484	*Acceptance payables*
	1,163,815,373	1,163,439,871	943,904,730	943,478,008	
	1,169,214,272	**1,168,838,770**	**945,383,915**	**944,957,193**	

*) Aset lain-lain - bersih terdiri dari piutang bunga, piutang terkait transaksi ATM dan kartu kredit, piutang lain-lain dan piutang dari nasabah - Entitas Anak.

**) Liabilitas lain-lain terdiri dari utang ke pemegang polis, setoran jaminan, rekening dalam penyelesaian, utang reasuransi dan komisi, serta utang nasabah - Entitas Anak.

*) *Other assets - net consist of interest receivables, receivables from transactions related to ATM and credit card, other receivables and receivables from customers - Subsidiary.*

**) *Other liabilities consist of obligation to policyholders, guarantee deposits, unsettled account, reinsurance payable and commission, and payable to customers - Subsidiary.*

Bank menggunakan hirarki berikut untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

(i) Tingkat 1: Harga dikutip (tidak disesuaikan) dari pasar yang aktif untuk aset atau liabilitas keuangan yang identik;
(ii) Tingkat 2: *Input* selain harga yang dikutip dari pasar yang disertakan pada Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas keuangan, baik secara langsung (yaitu sebagai sebuah harga) atau secara tidak langsung (yaitu sebagai turunan dari harga);
(iii) Tingkat 3: *Input* untuk aset atau liabilitas keuangan yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi).

The Bank adopts the following hierarchy for determining and disclosing the fair value of financial instruments:

(i) Level 1: Quoted prices in active market for the same/identical financial asset or liability;

(ii) Level 2: Inputs other than quoted market prices included in Level 1 that are observable for the financial asset or liability, either directly (as a price) or indirectly (as derived from price);

(iii) Level 3: Inputs for the financial assets or liability that are not based on observable market data (unobservable information).

53. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menunjukkan instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar yang dikelompokkan berdasarkan hirarki nilai wajar:

53. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

The table below shows the financial instruments measured at fair value grouped according to the fair value hierarchy:

2025

	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Nilai wajar/*Fair value* Tingkat/ *Level 1*	Tingkat/ *Level 2*	Tingkat/ *Level 3*	
Aset keuangan					***Financial assets***
Nilai wajar melalui laba rugi					***Fair value through profit or loss***
Efek-efek	31,800,444	1,265,695	30,497,528	37,221	*Marketable securities*
Obligasi Pemerintah	5,594,298	5,594,298	-	-	*Government Bonds*
Tagihan derivatif	5,422,349	-	5,422,349	-	*Derivative receivables*
	42,817,091	6,859,993	35,919,877	37,221	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					***Fair value through other comprehensive income***
Obligasi Pemerintah	123,037,457	93,591,363	29,446,094	-	*Government Bonds*
Efek-efek	31,149,571	21,623,267	9,526,304	-	*Marketable securities*
Penyertaan saham	652,311	-	-	652,311	*Equity investments*
	154,839,339	115,214,630	38,972,398	652,311	
	197,656,430	**122,074,623**	**74,892,275**	**689,532**	
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Nilai wajar melalui laporan laba rugi					***Fair value through profit or loss***
Liabilitas derivatif	5,398,899	-	5,398,899	-	*Derivatives payable*
	5,398,899	-	5,398,899	-	

2024

	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Nilai wajar/*Fair value* Tingkat/ *Level 1*	Tingkat/ *Level 2*	Tingkat/ *Level 3*	
Aset keuangan					***Financial assets***
Nilai wajar melalui laba rugi					***Fair value through profit or loss***
Efek-efek	23,959,614	1,160,733	22,777,322	21,559	*Marketable securities*
Obligasi Pemerintah	3,957,073	3,957,073	-	-	*Government Bonds*
Tagihan derivatif	1,792,978	-	1,792,978	-	*Derivative receivables*
	29,709,665	5,117,806	24,570,300	21,559	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					***Fair value through other comprehensive income***
Obligasi Pemerintah	90,904,441	66,807,204	24,097,237	-	*Government Bonds*
Efek-efek	24,187,442	19,281,464	4,905,978	-	*Marketable securities*
Penyertaan saham	637,280	-	-	637,280	*Equity investments*
	115,729,163	86,088,668	29,003,215	637,280	
	145,438,828	**91,206,474**	**53,573,515**	**658,839**	
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Nilai wajar melalui laporan laba rugi					***Fair value through profit or loss***
Liabilitas derivatif	1,479,185	-	1,479,185	-	*Derivatives payable*
	1,479,185	-	1,479,185	-	

53. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Teknik penilaian dan *input* signifikan atas nilai wajar tingkat 3 untuk beberapa penyertaan saham pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

53. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES *(continued)*

Valuation technique and significant input for fair value of level 3 for investments as 31 December 2025 and 2024 are as follows:

Akun	Teknik Penilaian/ *Valuation Technique*	*Input* Signifikan/*Significant Input*	2025 %	2024 %	*Account*
Nilai wajar melalui laba rugi penghasilan komprehensif lain					***Fair value through comprehensive income***
PT Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional (PTEN)	Arus Kas yang Didiskontokan/ *Discounted cashflow*	Tingkat diskonto/*Discount rate*	11.32	16.05	*PT Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional (PTEN)*
		Tingkat bunga bebas risiko/*Risk-free rate*	5.01	6.89	
		Diskon Marketabilitas/*Discount for Lack of Marketability (DLOM)*	30.00	36.00	
		Diskon Minoritas/*Discount for Lack of Control (DLOC)*	30.00	35.00	
PT Fintek Karya Nusantara	- Arus Kas yang Didiskontokan/ *Discounted cashflow* (90%) - Metode Pembanding Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (GCM)/ *Guideline Publicly Traded Company Method* (10%)	Tingkat diskonto/*Discount rate*	14.64	19.33	*PT Fintek Karya Nusantara*
		Tingkat pertumbuhan perpetuitas/*Perpetuity Growth*	4.00	3.00	
		Diskon Marketabilitas/*Discount for Lack of Marketability (DLOM)*	30.00	30.00	
		Diskon Minoritas/*Discount for Lack of Control (DLOC)*	20.00	30.00	

Tidak terdapat perpindahan antara tingkat 1 dan tingkat 2 hirarki nilai wajar.

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan dalam pasar aktif (contohnya surat berharga yang diukur dan tersedia untuk dijual), ditentukan dengan berdasarkan harga pasar yang dikutip pada tanggal pelaporan. Suatu pasar dianggap aktif apabila informasi mengenai harga kuotasian dapat diakses dengan mudah dan tersedia secara berkala dari suatu bursa, pedagang efek, broker, kelompok penilai harga pasar industri tertentu, regulator dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan regular pada tingkat yang wajar. Harga pasar dikutip untuk aset keuangan yang dimiliki Grup adalah harga penawaran (*bid price*). Instrumen-instrumen tersebut digolongkan dalam Tingkat 1. Instrumen yang termasuk dalam Tingkat 1 umumnya meliputi investasi yang diklasifikasikan sebagai surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

There is no transfer between level 1 and level 2 of the fair value hierarchy.

The fair value of financial instruments traded in an active market (i.e. measured and available-for-sale securities), is based on quoted market price at reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from exchange, dealer or broker, industry group pricing service or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's length basis. The quoted market price used for financial asset held by Group is bid price. These instruments are included in Level 1. Instruments included in Level 1 comprise primarily of securities classified as fair value through profit or loss and fair value through other comprehensive income.

53. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif (contohnya derivatif *over-the-counter*) ditentukan dengan teknik penilaian. Teknik-teknik penilaian tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi dan sedapat mungkin meminimalisir penggunaan estimasi spesifik dari entitas. Apabila seluruh *input* yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan dapat diobservasi, maka instrumen keuangan tersebut dikategorikan dalam Tingkat 2. Sebaliknya, jika salah satu atau lebih data tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi, instrumen ini termasuk dalam Tingkat 3.

Teknik penilaian spesifik yang digunakan untuk melakukan penilaian pada instrumen keuangan, antara lain:

- Harga yang dikutip dari pasar atau pedagang efek instrumen serupa
- Nilai wajar dari *swap* tingkat suku bunga yang diperhitungkan sebagai nilai kini dari estimasi arus kas masa datang berdasarkan kurva imbal hasil yang dapat diobservasi
- Nilai wajar dari kontrak berjangka valuta asing yang ditentukan berdasarkan kurs berjangka pada tanggal pelaporan keuangan, dan
- Teknik-teknik lainnya, seperti analisis arus kas diskontoan yang digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan lainnya

(i) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia, efek-efek, wesel ekspor dan tagihan lainnya, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, penyertaan saham, tagihan akseptasi dan aset lain-lain:

Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia merupakan penanaman dana dalam bentuk Bank Indonesia *Deposit Facility*, *Term Deposit, Deposit Facility Syariah*, *call money*, penempatan "*fixed-term*", deposito berjangka dan lain-lain.

Estimasi nilai wajar penyertaan saham ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (*broker*). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasian yang serupa atau dinilai dengan menggunakan metode penilaian.

Nilai tercatat dari kas dan setara kas, serta penempatan dengan suku bunga mengambang adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

53. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES *(continued)*

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market (i.e over-the-counter derivatives) is determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximise the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on entity's specific estimates. If all significant inputs required for the fair value of an instrument are observable, the instrument is included in Level 2. Otherwise, if one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in Level 3.

Specific valuation techniques used to value financial instruments include:

- *Quoted market prices or dealer quotes for similar instruments*
- *Fair value of interest rate swap is calculated as the present value of estimated future cashflow based on observable yield curves*
- *Fair value of foreign exchange contracts is determined using forward exchange rates at reporting date, and*
- *Other techniques, such as discounted cash flow analysis, are used to determine fair value for other financial instruments*

(i) Current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with other banks and Bank Indonesia, marketable securities, bills and other receivables, securities purchases under agreements to resell and other assets, equity investments, acceptance receivables and other assets:

Placements with other banks and Bank Indonesia represent placements in the form of Bank Indonesia Deposit Facility, *Term Deposit, Sharia Deposit Facility, call money, "fixed-term" placements, time deposits and others.*

The fair value for equity investment are based on the market prices or broker/dealer price quotations. When this information is not available, the fair value is estimated using quoted market prices for securities with similar characteristics or using valuation model.

The carrying amount of cash and cash equivalents, as well as placements with floating rates are a reasonable approximation of fair value.

53. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

(i) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia, efek-efek, wesel ekspor dan tagihan lainnya, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, penyertaan saham, tagihan akseptasi dan aset lain-lain: (lanjutan)

Estimasi nilai wajar terhadap penempatan dengan suku bunga tetap, efek-efek, wesel ekspor dan tagihan lainnya, tagihan akseptasi dan aset lain-lain ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo di bawah satu tahun sehingga nilai tercatat dari penempatan dengan suku bunga tetap, wesel ekspor dan tagihan lainnya, efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali, tagihan akseptasi dan aset lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

(ii) Pinjaman yang diberikan

Portofolio kredit Bank secara umum terdiri dari pinjaman yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan pinjaman yang diberikan jangka pendek dengan suku bunga tetap. Pinjaman yang diberikan dinyatakan berdasarkan *amortised cost*. Nilai wajar dari pinjaman yang diberikan menunjukkan nilai diskon dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh Bank dengan menggunakan suku bunga pasar saat ini.

Nilai tercatat dari pinjaman yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan nilai tercatat atas pinjaman jangka pendek dengan suku bunga tetap adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

(iii) Liabilitas segera, simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain, liabilitas akseptasi dan liabilitas lain-lain

Estimasi nilai wajar liabilitas segera, simpanan tanpa jatuh tempo, termasuk simpanan tanpa bunga adalah sebesar jumlah yang harus dibayarkan kembali sewaktu-waktu.

Estimasi nilai wajar terhadap simpanan dengan tingkat suku bunga tetap dan liabilitas akseptasi ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga utang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo dibawah satu tahun sehingga nilai tercatat dari simpanan dengan suku bunga tetap, liabilitas akseptasi dan liabilitas lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

53. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES *(continued)*

(i) Current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with other banks and Bank Indonesia, marketable securities, bills and other receivables, securities purchases under agreements to resell and other assets, equity investments, acceptance receivables and other assets: (continued)

The estimated fair values of fixed interest bearing placements, marketable securities, bills and other receivables, acceptance receivables and other assets were based on discounted cash flows using prevailing money market interest rates for debts with similar credit risk and remaining maturity. Since the maturity is less than one year, the carrying amounts of fixed rate placements, bills and other receivables, securities purchased under agreements to resell, acceptance receivables and other assets were a reasonable approximation of their fair value.

(ii) Loans

Generally, the Bank's portfolio consists of loans with floating interest rate and short-term loans with fixed interest rate. Loans are stated at amortised cost. The estimated fair value of loans represents the discounted amount of estimated future cash flows expected to be received by the Bank using the current market rates.

The carrying amount of floating rate loans and short-term fixed rate loans are the reasonable approximation of their fair values.

(iii) Obligations due immediately, deposits from customers and deposits from other banks, acceptance payables and other liabilities

The estimated fair value of obligations due immediately, deposits with no stated maturity, which include non-interest bearing deposits, are the amounts repayable on demand.

The estimated fair values of fixed interest-bearing deposits and acceptance payables are based on discounted cash flows using interest rates for new debts with similar remaining maturity. Since the maturity is below one year, the carrying amounts of fixed rate deposits, acceptance payables and other liabilities are the reasonable approximation of their fair values.

53. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

(iv) Efek-efek dan Obligasi Pemerintah

Nilai wajar untuk efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (*broker*)/pedagang efek (*dealer*). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa atau dinilai dengan menggunakan metode penilaian.

(v) Efek-efek yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, dan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali dan efek-efek subordinasi.

Nilai wajar agregat berdasarkan model diskonto arus kas menggunakan kurva *yield* terkini yang tepat untuk sisa periode jatuh temponya.

53. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES *(continued)*

(iv) Marketable securities and Government Bonds

The fair value for amortised cost marketable securities and Government Bonds are based on the market prices or broker/dealer price quotations. When this information is not available, the fair value is estimated using quoted market prices for securities with similar credit, maturity and yield characteristics or using internal valuation model.

(v) Securities issued, borrowings, securities sold under agreements to repurchase and subordinated securities.

Their aggregate fair values are based on discounted cash flow model using current yield curve appropriate for the remaining term to maturity.

54. MANAJEMEN MODAL

Tujuan manajemen permodalan Bank adalah untuk mempertahankan posisi modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan mempertahankan investor, deposan, pelanggan dan kepercayaan pasar. Dalam pengelolaan permodalan, Bank mempertimbangkan faktor-faktor seperti: pengembalian modal yang optimal pada pemegang saham, menjaga keseimbangan antara keuntungan yang lebih tinggi dengan *gearing ratio* serta keamanan yang diberikan oleh posisi modal yang sehat.

Informasi tambahan manajemen modal yang merupakan informasi disyaratkan oleh regulasi dan/atau pengungkapan tambahan yang dibuat oleh Grup, yang bukan merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan Indonesia diungkapkan pada Catatan 61o.

54. CAPITAL MANAGEMENT

The Bank's capital management objective is to maintain a strong capital position to support business growth and to maintain investor, depositor, customer and market confidence. In managing its capital, the Bank considers factors such as: providing optimal capital rate of return to shareholders, maintaining a balance between high return gearing ratio and safety provided by a sound capital position.

The following additional information capital management that is required regulations and/or additional disclosure prepared by the Group, and is not required by Indonesian Accounting Standards is disclosed in Note 61o.

55. AKTIVITAS JASA LAINNYA

BNI menyediakan jasa kustodi, *trustee,* pengelolaan investasi dan reksadana kepada pihak-pihak ketiga. Aset yang terdapat dalam aktivitas jasa lainnya tidak termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian ini. Jumlah komisi yang diterima dari pemberian jasa ini adalah masing-masing sebesar Rp82.687.538.765 (nilai penuh) dan Rp68.343.424.174 (nilai penuh) untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

55. OTHER ACTIVITIES

BNI provides custodian, trustee, investment management and mutual fund services to third parties. Assets that are held in other activities are not included in these consolidated financial statements. Total fees received from these services amounted to Rp82,687,538,765 (full amount) dan Rp68,343,424,174 (full amount) for the year ended 31 December 2025 and 2024, respectively.

55. AKTIVITAS JASA LAINNYA (lanjutan)

Kegiatan Jasa Kustodian

Jasa Kustodian BNI mendapat izin operasi oleh Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-162/PM/1991 tertanggal 9 Desember 1991. Kustodian BNI merupakan bagian dari Divisi *Banking Operations* dan Divisi *International Banking and Financial Institutions*, dimana jasa-jasa yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

a. Penyimpanan (*safekeeping*) dan administrasi (*administration*) atas efek-efek maupun dokumen berharga lainnya;
b. Penyelesaian transaksi (*settlement*) jual dan beli efek berbentuk warkat (*script*) maupun tanpa warkat (*scriptless*);
c. Pengurusan hak-hak nasabah atas kepemilikan efek-efek yang disimpan sehingga hak tersebut efektif di rekening nasabah *(corporate action)*;
d. Perwalian *(proxy)* pada Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Obligasi; dan
e. Penyampaian laporan *(reporting)* dan informasi *(information)* yang terkait dengan efek-efek dan/atau dokumen berharga milik nasabah yang disimpan dan diadministrasikan oleh Kustodian BNI.

Untuk memenuhi kebutuhan investor dalam melakukan investasi pada berbagai instrumen efek-efek, Kustodian BNI memfasilitasinya dengan menyediakan beragam layanan:

a. Kustodian umum untuk melayani investor yang melakukan investasi pada instrumen pasar modal dan pasar uang di Indonesia;

b. *Sub-Registry* untuk melayani investor yang melakukan transaksi dan investasi pada Surat Utang Negara (SUN - Obligasi Pemerintah atau Surat Perbendaharaan Negara) serta Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

c. Kustodian reksadana (*mutual fund*) dan kontrak pengelolaan dana (*discretionary fund*) yang diterbitkan dan dikelola oleh manajer investasi; dan

d. Kustodian *Euroclear* bagi nasabah yang akan melakukan investasi dan penyelesaian transaksi efek-efek yang tercatat di *Euroclear Operations Centre,* Brussels. Kustodian BNI merupakan anggota langsung dari *Euroclear.*

***55. OTHER ACTIVITIES** (continued)*

Custodian Services

BNI Custodian Services has obtained an operating license based on the Decision Letter of Bapepam and LK No. KEP-162/PM/1991 dated 9 December 1991. BNI's Custodian Department, which is part of the Division Banking Operations and Division International Banking and Financial Institutions, provides a full range of custodian services such as:

a. Safekeeping and administration of marketable securities and other valuable assets;

b. Settlement and handling services for script and scriptless trading transactions;

c. Corporate action services related to the rights of the marketable securities;

d. Proxy services for its customers' shareholder meetings and bond holder meetings; and

e. Generate reports and information regarding customers' marketable securities which are kept and administered by BNI's custodian department.

In order to fulfill the investors' needs in investing in various marketable securities and instruments, BNI's Custodian Operations facilitates various services as follows:

a. General custodian which provides services to investors investing in capital markets or money markets in Indonesia;

b. Sub-Registry service provider for settlement of Government Debenture Debt (SUN - either Government Bonds or Surat Perbendaharaan Negara) and SBI transactions;

c. Custodian for mutual funds and discretionary funds issued and managed by investment manager; and

d. Euroclear Custodian for customer who is conducting investment and settlement of securities transactions listed in Euroclear Operations Center, Brussels. BNI Custodian is a direct member of Euroclear.

55. AKTIVITAS JASA LAINNYA (lanjutan)

Kegiatan Jasa Kustodian (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Kustodian BNI memiliki 237 nasabah dan 173 nasabah (tidak diaudit). Nasabah utama terdiri dari dana pensiun, perusahaan asuransi, bank, yayasan, perusahaan sekuritas, reksadana, institusi/badan hukum lain dan perseorangan. Nilai portofolio yang disimpan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp302.082.876.185.464 (nilai penuh) dan Rp282.093.689.329.744 (nilai penuh).

BNI mengasuransikan portofolio nasabah yang disimpan di Kustodian terhadap kemungkinan kerugian yang timbul dari penyimpanan dan pemindahan efek-efek sesuai dengan ketentuan OJK, dahulu Bapepam dan LK.

Kegiatan Wali Amanat

BNI mendapat izin operasi untuk kegiatan wali amanat berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga keuangan No. 01/STTD-WA/PM/1996 tertanggal 27 Maret 1996. Jasa-jasa yang ditawarkan oleh wali amanat adalah sebagai berikut:

a. Jasa Wali Amanat untuk obligasi dan *medium-term notes* (MTN)
b. Jasa Agen Pengelola Rekening Penampungan
c. Jasa Agen Pembayaran
d. Jasa Penampungan Dana IPO
e. Jasa Agen Penjaminan

BNI selaku Wali Amanat, telah mengelola 117 emisi dengan nilai emisi (obligasi dan MTN) sebesar Rp26.250.424.706.259 (nilai penuh) pada tanggal 31 Desember 2025 dan 117 emisi dengan nilai emisi (obligasi dan MTN) sebesar Rp25.814.067 pada tanggal 31 Desember 2024 (tidak diaudit).

***55. OTHER ACTIVITIES** (continued)*

***Custodian Services** (continued)*

As of 31 December 2025 and 2024, BNI's custodians operations has 237 customers and 173 customers (unaudited), respectively. The customers are primarily pension funds, insurance companies, banks, foundations, securities companies, mutual funds, other institutions/legal entities and individual customers with total portfolio value as of 31 December 2025 and 2024 of Rp302,082,876,185,464 (in full amount) and Rp282,093,689,329,744 (in full amount) respectively.

BNI carries insurance on custodian services against potential losses from safekeeping and transit of securities in accordance with OJK, previously Bapepam and LK regulation.

Trust Operations

BNI has obtained the operating license for trustee services based on Decision Letter of Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency No. 01/STTD-WA/PM/1996 dated 27 March 1996. The Trustee Services Business (TSB) provides a full range of the following services:

a. Trustee for bond and medium-term notes (MTN)
b. Escrow Account Agent
c. Paying Agent
d. Initial Public Offering / IPO Receiving Bank
e. Security Agent

BNI as a Trustee, has 117 bonds and MTN issued amounting to Rp26,250,424,706,259 (full amount) as of 31 December 2025 and 117 bonds and MTN issued amounting to Rp25,814,067 as of 31 December 2024 (unaudited).

56. KREDIT KELOLAAN

BNI mengelola dana yang langsung dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (didanai oleh kreditur luar negeri) yang ditujukan kepada penerima pinjaman untuk keperluan pembiayaan proyek tertentu. Penerima pinjaman ini telah disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pembayaran yang diterima oleh BNI dari penerima pinjaman dikembalikan lagi ke Pemerintah. BNI tidak menanggung risiko kredit atas transaksi-transaksi tersebut. Pinjaman tersebut bukan merupakan aset BNI dan dana yang diterima dari Pemerintah Republik Indonesia bukan merupakan liabilitas BNI. Pinjaman tersebut tidak dibukukan dalam laporan keuangan konsolidasian BNI. BNI memperoleh pendapatan atas pengelolaan pinjaman tersebut sebesar 0,25% dari rata-rata saldo baki debet pinjaman dalam mata uang Rupiah dan 0,15% dari rata-rata saldo baki debet pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Jumlah kredit yang dikelola oleh BNI atas nama Pemerintah tersebut pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

56. CHANNELLING LOANS

BNI administers loans directly disbursed by the Government of the Republic of Indonesia (financed by overseas creditors) to the borrowers of certain specified projects. These borrowers are approved by the Government of the Republic of Indonesia. Payments received by BNI from borrowers are remitted back to the Government. BNI bears no credit risk on these transactions. These loans are not the assets of BNI and funds received from the Government of Republic of Indonesia are not the liabilities of BNI. These loans are not recognised in BNI's consolidated financial statements. BNI receives fees for administering the loans of 0.25% from the average of loans outstanding balance in Rupiah and 0.15% of the average of loan outstanding balance in United States Dollar.

Following is the outstanding loans balance administered by BNI on behalf of the Government as of 31 December 2025 and 2024:

	2025	2024	
Sektor			***Sector***
Listrik, gas dan air	4,098	4,098	*Electricity, gas and water*
Pertanian	2,876	2,876	*Agriculture*
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	2,747	2,747	*Transportation, warehouse and communications*
Perdagangan, restoran dan hotel	2,258	2,258	*Trading, restaurant and hotel*
Jasa pelayanan sosial	1,876	1,876	*Social services*
Jasa dunia usaha	1,680	1,680	*Business services*
Perindustrian	1,125	1,125	*Manufacturing*
Konstruksi	6	6	*Construction*
Lain-lain	9,396	9,399	*Others*
Total	**26,062**	**26,065**	***Total***

57. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas konsolidasian adalah sebagai berikut:

57. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION

Changes in liabilities arising from financing activities in the consolidated cash flow statement are as follows:

	1 Januari/ *January* 2025	Arus kas/ *Cash flow*	Lain-lain/ *Others*	31 Desember / *December* 2025	
Pinjaman yang diterima	42,931,444	(5,285,042)	1,393,985	39,040,387	*Borrowings*
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	15,890,945	(8,785,704)	146,140	7,251,381	*Securities sold under agreements to repurchase*
Efek-efek yang diterbitkan	12,974,497	1,013,486	265,207	14,253,190	*Securities issued*
Efek-efek subordinasi	17,699,184	-	640,804	18,339,988	*Subordinated securities*
Pembayaran dividen	-	(13,951,339)	13,951,339	-	*Payment of dividends*
Pembayaran liabilitas sewa	1,004,213	(547,116)	282,435	739,532	*Payment of lease liabilities*
	90,500,283	**(27,555,715)**	**16,679,910**	**79,624,478**	

	1 Januari/ *January* 2024	Arus kas/ *Cash flow*	Lain-lain/ *Others*	31 Desember/ *December* 2024	
Pinjaman yang diterima	30,949,608	12,424,936	(443,100)	42,931,444	*Borrowings*
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	6,891,177	8,430,894	568,874	15,890,945	*Securities sold under agreements to repurchase*
Efek-efek yang diterbitkan	4,893,357	8,187,500	(106,360)	12,974,497	*Securities issued*
Efek-efek subordinasi	16,928,731	-	770,453	17,699,184	*Subordinated securities*
Saham treasuri	(179,960)	-	179,960	-	*Treasury shares*
Pembayaran dividen	-	(10,454,738)	10,454,738	-	*Payment of dividends*
Pembayaran liabilitas sewa	1,287,369	(870,149)	586,993	1,004,213	*Payment of lease liabilities*
	60,770,282	**17,718,443**	**12,011,558**	**90,500,283**	

58. ANALISIS KUALITAS KREDIT

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Peningkatan Risiko Kredit Secara Signifikan

Ketika menentukan apakah risiko gagal bayar pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Bank mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung, serta relevan yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Hal tersebut mencakup informasi dan analisa kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pada pengalaman historis dan penilaian pakar kredit dan termasuk perkiraan masa depan (*forward-looking*).

Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah peningkatan risiko kredit secara signifikan atas eksposur telah terjadi dengan membandingkan:

- *Probability of default* (PD) atas umur tersisa pada tanggal pelaporan; dengan
- *Probability of default* (PD) atas umur tersisa yang diestimasi pada saat pengakuan awal eksposur (jika relevan, disesuaikan dengan perubahan ekspektasi pembayaran di muka).

58. CREDIT QUALITY ANALYSIS

Measurement of Expected Credit Losses

Significant Increase in Credit Risk

When determining whether the risk of default on financial instruments has increased significantly since initial recognition, the Bank considers reasonable and supported relevant information that is available without excessive costs or efforts. This includes quantitative and qualitative information and analysis, based on historical experience and credit expert assessments and including forward-looking estimates.

The purpose of this assessment is to identify whether a significant increase in credit risk of exposure has occurred by comparing:

- *Probability of default (PD) for the remaining age at the reporting date; with*
- *Probability of default (PD) for the estimated remaining age at initial recognition of the exposure (if relevant, adjusted for change in expectations of prepayment).*

58. ANALISIS KUALITAS KREDIT (lanjutan)

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)

Peningkatan Risiko Kredit Secara Signifikan (lanjutan)

Bank menggunakan kriteria berikut dalam menentukan apakah peningkatan risiko kredit secara signifikan atas eksposur telah terjadi:

- pengujian kuantitatif berdasarkan perubahan *probability of default* (PD);
- indikator kualitatif;
- tertunggak lebih dari 30 hari.

Credit Risk Grades

Bank mengalokasikan setiap eksposur ke *credit risk grades* berdasarkan variasi data yang ditentukan dapat memprediksi risiko gagal bayar dan menerapkan pengalaman atas kredit. *Credit risk grades* ditetapkan menggunakan faktor kualitatif dan kuantitatif yang dapat mengindikasikan risiko gagal bayar. Faktor-faktor ini bervariasi tergantung pada sifat eksposur dan jenis peminjam.

Credit risk grades ditetapkan dan dikalibrasi sedemikian rupa sehingga risiko terjadinya gagal bayar meningkat secara eksponensial seiring dengan penurunan *rating* risiko kredit, sebagai contoh, selisih antara *credit risk rating grades* 1 dan 2 lebih kecil dari pada selisih antara *credit risk rating grades* 2 dan 3.

Setiap eksposur dialokasikan ke *credit risk grades* pada pengakuan awal berdasarkan informasi yang tersedia tentang peminjam. Eksposur ini dipantau secara berkelanjutan, dan dapat mengakibatkan eksposur dipindahkan ke *credit risk grades* yang berbeda. Pemantauan biasanya menggunakan data berikut: laporan keuangan, penggunaan fasilitas kredit, dan estimasi kondisi ekonomi.

Penentuan Struktur *Probability of Default*

Credit risk grades adalah *input* utama dalam penentuan struktur PD *term structure* atas eksposur. Bank mengumpulkan informasi kinerja dan gagal bayar tentang eksposur risiko kredit yang dianalisa berdasarkan yurisdiksi atau wilayah dan menurut jenis produk dan peminjam serta penilaian risiko kredit. Untuk beberapa portofolio, informasi yang dibeli dari penilai kredit eksternal juga digunakan.

***58. CREDIT QUALITY ANALYSIS** (continued)*

***Measurement of Expected Credit Losses** (continued)*

***Significant Increase in Credit Risk** (continued)*

The Bank use these criteria for determining whether there has been a significant increase in credit:

- *quantitative test based on movement in probability of default (PD);*
- *qualitative indicators;*
- *a backstop of 30 days past due.*

Credit Risk Grades

The Bank allocated each exposure to credit risk grades based on a variety of data that is determined to predict the risk of default and apply credit experience judgement. Credit risk grades are determined using qualitative and quantitative factors that can indicate the risk of default. These factors vary depending on the nature of the exposure and the type of borrower.

Credit risk grades are determined and calibrated in such a way that the risk of default is increasing exponentially as credit risk rating decreases, for example, the difference between credit risk rating grades 1 and 2 is smaller than the difference between credit risk rating grades 2 and 3.

Each exposure is allocated to credit risk grades at initial recognition based on available information about the borrower. This exposure is monitored on an ongoing basis, and can result in the exposure being transferred to different credit risk grades. Monitoring usually uses the following data: financial statements, use of credit facilities and estimates of economic conditions.

Determination of the Probability of Default Structure

Credit risk grades are the main input in determining the PD term structure of the exposure. The Bank collects performance and default information about credit risk exposures, which are analyzed by jurisdiction or region and by product and borrower type as well as credit risk assessment. For some portfolios, information purchased from external credit analyst is also used.

58. ANALISIS KUALITAS KREDIT (lanjutan)

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)

Penentuan Struktur *Probability of Default* (lanjutan)

Bank menggunakan model statistik untuk menganalisa data yang dikumpulkan dan menghasilkan perkiraan *probability of default* (PD) atas umur tersisa dan bagaimana hal ini diperkirakan akan berubah sebagai akibat dari berlalunya waktu.

Analisa ini mencakup identifikasi dan kalibrasi hubungan antara perubahan tingkat gagal bayar dan perubahan dalam faktor-faktor makro ekonomi utama serta analisa mendalam tentang dampak faktor-faktor lain tertentu (misalkan restrukturisasi) pada risiko gagal bayar. Untuk sebagian besar eksposur, indikator makro ekonomi utama meliputi: pertumbuhan PDB, suku bunga acuan, dan tingkat pengangguran. Untuk eksposur pada industri dan/atau wilayah tertentu, analisa dapat mencakup harga komoditas dan/atau harga properti yang relevan.

Penentuan Terjadinya Peningkatan Risiko Kredit Secara Signifikan

Bank mempergunakan sejumlah kriteria untuk menentukan telah terjadi peningkatan risiko kredit secara signifikan.

Kriteria tersebut ditetapkan menggunakan faktor kuantitatif dan kualitatif termasuk penentuan berdasarkan status hari tunggakan yang dapat mengindikasikan telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan terhadap saat awal diberikan.

Bank dimungkinkan menggunakan penilaian dari analis kredit dan jika memungkinkan, pengalaman historis yang relevan, dalam menentukan bahwa eksposur mungkin saja telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan berdasarkan indikator kualitatif tertentu yang dianggap dapat mengindikasikan hal tersebut dimana pengaruhnya mungkin belum sepenuhnya tercermin pada saat dilakukan analisis kuantitatif secara komprehensif dan tepat waktu.

***58. CREDIT QUALITY ANALYSIS** (continued)*

***Measurement of Expected Credit Losses** (continued)*

***Determination of the Probability of Default Structure** (continued)*

The Bank uses a statistical model to analyze the collected data and produce an estimate of the probability of default (PD) for the remaining life and how this is expected to change as a result of the passage of time.

This analysis includes the identification and calibration of the relationship between changes in default rates and changes in key macroeconomic factors as well as an in-depth analysis of the impact of other certain factors (e.g. restructuring) on the risk of default. For most exposures, the main macroeconomic indicators include: GDP growth, benchmark interest rates, and the unemployment rate. For exposures in certain industries and/or regions, the analysis can include commodity prices and/or relevant property prices.

Determination of Significant Increase in Credit Risk

The Bank uses several criteria for determining that credit risk has increased significantly.

The criteria are determined using qualitative and quantitative factors including determination based on arrear day status that can indicate significant increase in credit risk since initial recognition.

The Bank can also use the judgment of credit analysts and, if possible, relevant historical experience, in determining that the exposure may have experienced a significant increase in credit risk based on certain qualitative indicators that are considered to indicate this and their effects may not be fully reflected in quantitative analysis in a comprehensive manner on a timely manner.

58. ANALISIS KUALITAS KREDIT (lanjutan)

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)

Penentuan Terjadinya Peningkatan Risiko Kredit Secara Signifikan (lanjutan)

Bank menentukan bahwa peningkatan risiko kredit secara signifikan belum terjadi apabila masih kurang dari 30 hari tunggakan. Hari tunggakan ditentukan dengan menghitung jumlah hari sejak tanggal jatuh tempo awal dimana pembayaran penuh belum diterima. Tanggal jatuh tempo ditentukan tanpa mempertimbangkan masa tenggang yang mungkin tersedia bagi peminjam.

Bank memantau efektivitas kriteria yang digunakan dalam mengidentifikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan dengan cara reviu berkala.

Modifikasi Aset Keuangan

Ketentuan kontraktual pinjaman dapat dimodifikasi untuk beberapa alasan, termasuk perubahan kondisi pasar, retensi pelanggan dan faktor-faktor lain yang tidak terkait dengan penurunan kredit saat ini. Pinjaman yang ketentuan kontraktualnya dimodifikasi dapat menyebabkan pinjaman awal dihentikan pengakuannya dan pinjaman hasil modifikasi diakui sebagai pinjaman baru pada nilai wajar.

Ketika ketentuan kontraktual pinjaman dimodifikasi dan tidak mengakibatkan penghentian pengakuan, penentuan terjadinya peningkatan risiko kredit secara signifikan dilakukan dengan cara membandingkan:
- Sisa PD sepanjang umur pada tanggal pelaporan berdasarkan ketentuan yang dimodifikasi; dengan
- Sisa PD sepanjang umur yang diestimasi berdasarkan data pada saat pengakuan awal dan ketentuan kontraktual awal.

Definisi Gagal Bayar *(Default)*

Grup menganggap aset keuangan dalam keadaan *default*/gagal bayar ketika:
- Debitur tidak mungkin membayar kewajiban kreditnya kepada secara penuh, tanpa bantuan (*recourse*) dari Grup; atau
- Debitur telah melewati jatuh tempo lebih dari 90 hari atas kewajiban kredit material apapun kepada Grup.

***58. CREDIT QUALITY ANALYSIS** (continued)*

***Measurement of Expected Credit Losses** (continued)*

***Determination of Significant Increase in Credit Risk** (continued)*

The Bank determines that a significant increase in credit risk has not occurred if it is still less than 30 days in arrears. Arrear days are determined by counting the number of days from the initial due date where full payment has not been received. The due date is determined without considering the grace period that might be available to the borrower.

The Bank monitors the effectiveness of the criteria used in identifying significant increases in credit risk by periodic review.

Modification of Financial Assets

Loan contractual terms can be modified for a number of reasons, including changes in market conditions, customer retention and other factors not related to the current credit decline. Loans with modified contractual terms can cause the initial loan to be derecognized and recognized the modified loan as a new loan at fair value.

When the contractual terms of the loan are modified and do not result in termination of recognition, determining the occurrence of a significant increase in credit risk is done by comparing:
- *PD remaining life at reporting date based on modified provision; with*
- *Residual PD throughout the estimated age based on data at initial recognition and initial contractual provisions.*

Definition of Failed Payment (Default)

The Group considers financial assets as default when:
- *The debtor is unlikely to pay its credit obligation in full, without assistance (recourse) from the Group; or*
- *The debtors have past due more than 90 days for any material credit obligations to the Group.*

58. ANALISIS KUALITAS KREDIT (lanjutan)

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)

Definisi Gagal Bayar *(Default)* (lanjutan)

Dalam menilai apakah debitur dalam keadaan *default*/gagal bayar, Grup mempertimbangkan indikator berikut:
- Kualitatif seperti pelanggaran persyaratan perjanjian (*covenants*);
- Kuantitatif seperti status tunggakan; dan
- Berdasarkan data yang dikembangkan secara internal dan diperoleh dari sumber eksternal.

***Input*, Asumsi, dan Teknik yang Digunakan dalam Mengestimasi Penurunan Nilai**

Penggunaan informasi perkiraan masa depan *(forward-looking)*

Grup menggunakan informasi *forward-looking* dalam menilai apakah telah terjadinya peningkatan risiko kredit secara signifikan dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian. Berdasarkan saran dari Komite Manajemen Risiko, pakar ekonomi dan pertimbangan berbagai informasi aktual dan perkiraan eksternal, Grup merumuskan pandangan dasar (*base case*) tentang pergerakan variabel ekonomi yang relevan di masa depan serta perkiraan skenario lain yang mungkin terjadi. Proses ini meliputi pengembangan dua atau lebih skenario ekonomi tambahan dan mempertimbangkan probabilitas relatif dari keluaran (*output*) yang mungkin. Informasi eksternal mencakup data ekonomi dan perkiraan yang diterbitkan oleh, seperti badan pemerintah dan analis sektor swasta dan akademisi terpilih.

Pandangan dasar (*base case*) mencerminkan keluaran dengan probabilitas yang paling tinggi dan digunakan dalam perencanaan strategis dan anggaran. Skenario yang lain, mencerminkan keluaran yang lebih optimis dan keluaran yang lebih pesimis.

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Input utama dalam pengukuran kerugian kredit ekspektasian adalah variabel berikut:
- *Probability of default* (PD);
- *Loss of given default* (LGD);
- *Exposure at default* (EAD).

***58. CREDIT QUALITY ANALYSIS** (continued)*

***Measurement of Expected Credit Losses** (continued)*

***Definition of Failed Payment (Default)** (continued)*

In assessing whether a debtor is in default, the Group considers the following indicators:

- *Qualitative such as violations of the terms of the agreement (covenants);*
- *Quantitative such as arrears status; and*
- *Based on data developed internally and obtained from external sources.*

Inputs, Assumptions, and Techniques Used in Estimating Impairment

Use of forward-looking information

The Group uses forward-looking information in assessing whether there has been a significant increase in credit risk and measurement of expected credit losses. Based on advice from the Risk Management Committee, economists and consideration of various actual information and external forecast, the Group formulated a base case for the movement of relevant economic variables in future as well as forecasts of other possible scenarios. This process involves developing two or more additional economic scenarios and considering the relative probabilities of the possible outputs. External information includes economic data and estimation published by, such as government agencies and selected private sector analysts and academics.

The base case reflects the output with the highest probability and is used in strategic planning and budgeting. Another scenario, reflects more optimistic outputs and more pessimistic outputs.

Measurement of Expected Credit Loss

The main inputs in measuring expected credit loss are the following variables:
- *Probability of default (PD);*
- *Loss of given default (LGD);*
- *Exposure at default (EAD).*

58. ANALISIS KUALITAS KREDIT (lanjutan)

***Input*, Asumsi, dan Teknik yang Digunakan dalam Mengestimasi Penurunan Nilai** (lanjutan)

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)

Parameter ini umumnya berasal dari model statistik yang dikembangkan secara internal dan data historis lainnya. Parameter ini disesuaikan untuk mencerminkan informasi *forward-looking*.

Estimasi PD adalah estimasi pada tanggal tertentu, yang dihitung berdasarkan model peringkat statistik, dan dinilai menggunakan rating yang disesuaikan dengan berbagai kategori dari debitur dan eksposur untuk segmen debitur Korporasi dan Menengah. Sedangkan untuk segmen Kecil dan Konsumer, estimasi PD dinilai menggunakan bucket umur tunggakan. Model statistik ini didasarkan pada data yang disusun secara internal yang terdiri dari faktor kuantitatif dan kualitatif.

LGD adalah besarnya kerugian jika terjadi gagal bayar. Parameter LGD diestimasi secara historis berdasarkan tingkat pemulihan atas klaim terhadap debitur yang gagal bayar. Model LGD mempertimbangkan struktur, jaminan, senioritas klaim, industri debitur, dan biaya pemulihan setiap jaminan yang merupakan bagian integral dari aset keuangan.

EAD merepresentasikan estimasi eksposur jika terjadi gagal bayar. EAD suatu aset keuangan adalah jumlah tercatat bruto. Untuk komitmen pinjaman dan jaminan keuangan, EAD mencakup jumlah yang telah ditarik, serta jumlah potensial di masa depan yang akan ditarik, yang diestimasi berdasarkan pengamatan historis dan perkiraan berwawasan ke depan (*forward-looking*).

Ketika pemodelan parameter dilakukan secara kolektif, instrumen keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko yang meliputi:
- jenis instrumen;
- peringkat risiko kredit;
- jenis agunan;
- tanggal pengakuan awal;
- sisa waktu jatuh tempo;
- industri; dan
- lokasi geografis debitur.

***58. CREDIT QUALITY ANALYSIS** (continued)*

***Inputs, Assumptions, and Techniques Used in Estimating Impairment** (continued)*

***Measurement of Expected Credit Loss** (continued)*

These parameters generally come from statistical models that are developed internally and other historical data. This parameter is adjusted to reflect forward-looking information.

The PD estimation is an assessment for a certain date, calculated based on a statistical rating model, and evaluated using ratings adjusted for various categories of debtors and exposures for the Corporate and Middle segments. Meanwhile, for the Retail and Consumer segments, the PD estimation is evaluated using day past due buckets. This statistical model is based on internally compiled data that consists of quantitative and qualitative factors.

LGD is the amount of loss if there is a default. LGD parameters are historically estimated based on the level of recovery of claims against debtors who default. The LGD model considers the structure, collateral, claim seniority, the debtor industry, and the cost of recovering any collateral that is an integral part of a financial asset.

EAD represents the estimated exposure in case of default. EAD of a financial asset is the gross carrying amount. For loan commitments and financial guarantees, EAD includes the amount that has been withdrawn, as well as potential future amounts to be withdrawn, which are estimated based on historical observations and forward-looking estimates.

When parameter modelling is done collectively, financial instruments are grouped according to the similarity of risk characteristics which include:

- *type of instrument;*
- *credit risk rating;*
- *type of collateral;*
- *date of initial recognition;*
- *remaining due date;*
- *industry; and*
- *debtor's geographical location.*

59. BEBAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)

Beban TJSL yang telah dibebankan pada laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp121.505 dan Rp134.755.

59. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL) EXPENSE

TJSL expense that was charged to profit or loss amounted to Rp121,505 and Rp134,755 for the year ended 31 December 2025 and 2024, respectively.

60. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada tanggal 1 Januari 2025, Bank mengadopsi PSAK 117 'Kontrak Asuransi' secara retrospektif sesuai dengan persyaratan standar tersebut, dengan perbandingan yang telah disajikan kembali dari tanggal transisi yaitu tanggal 1 Januari 2024.

Tabel-tabel di bawah ini menunjukkan dampak penyajian kembali pada transisi terhadap neraca konsolidasian Bank per 1 Januari 2024, laporan laba rugi konsolidasian Bank dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Bank serta laporan arus kas konsolidasian Bank untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024.

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 1 Januari 2024

60. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

On 1 January 2025 the Bank adopted SFAS 117 'Insurance Contracts' and as required by the standard applied the requirements retrospectively with comparatives restated from the transition date, 1 January 2024.

The tables below provide the transition restatement impact on the Bank's consolidated balance sheet as at 1 January 2024, the Bank's consolidated income statement and the Bank's consolidated statement of comprehensive income as well as the Bank's consolidated statement of cash flows for the year ended 31 December 2024.

Consolidated statement of financial position as at 1 January 2024

	Sebelum disajikan kembali/ *Before restatement*	**Penyesuaian/ *Adjustments***	**Setelah disajikan kembali/ *After restatement***	
Aset kontrak asuransi dan reasuransi	-	69,368	69,368	*Insurance and reinsurance contract assets*
Aset lain-lain - bersih	16,972,197	(20,379)	16,951,818	*Other assets - net*
Aset pajak tangguhan - bersih	7,440,618	207,807	7,648,425	*Deferred tax assets - net*
	24,412,815	**256,796**	**24,669,611**	
Total aset	**1,086,663,986**	**256,796**	**1,086,920,782**	***Total assets***
Liabilitas kontrak asuransi	-	17,868,128	17,868,128	*Insurance contract liabilities*
Liabilitas kontrak reasuransi	-	107	107	*Reinsurance contract liabilities*
Liabilitas lain-lain	26,124,897	(16,842,165)	9,282,732	*Other liabilities*
	26,124,897	**1,026,070**	**27,150,967**	
Total liabilitas	**931,931,466**	**1,026,070**	**932,957,536**	***Total liabilities***
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	(896,178)	(45,011)	(941,189)	*Unrealised gain/(loss) on marketable securities and Government Bonds at fair value through other comprehensive income, net of tax*
Saldo laba Tidak ditentukan penggunaannya	104,457,102	(419,767)	104,037,335	*Retained earnings (deficit) Unappropriated –*
Kepentingan non-pengendali	4,601,506	(304,496)	4,297,010	*Non-controlling interest*
	108,162,430	**(769,274)**	**107,393,156**	
Jumlah ekuitas	**154,732,520**	**(769,274)**	**153,963,246**	***Total equity***

60. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

Tabel-tabel di bawah ini menunjukkan dampak penyajian kembali pada transisi terhadap neraca konsolidasian Bank per 1 Januari 2024, laporan laba rugi konsolidasian Bank dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Bank serta laporan arus kas konsolidasian Bank untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. (lanjutan)

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2024

***60. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS** (continued)*

The tables below provide the transition restatement impact on the Bank's consolidated balance sheet as at 1 January 2024, the Bank's consolidated income statement and the Bank's consolidated statement of comprehensive income as well as the Bank's consolidated statement of cash flows for the year ended 31 December 2024. (continued)

Consolidated statement of financial position as at 31 December 2024

	Sebelum disajikan kembali/ ***Before restatement***	**Penyesuaian/** ***Adjustments***	**Setelah disajikan kembali/** ***After restatement***	
Aset kontrak asuransi dan reasuransi	-	99,181	99,181	*Insurance and reinsurance contract assets*
Aset lain-lain - bersih	14,107,067	28,354	14,135,421	*Other assets - net*
Aset pajak tangguhan - bersih	6,949,596	195,690	7,145,286	*Deferred tax assets – net*
	21,056,663	**323,225**	**21,379,888**	
Total aset	**1,129,805,637**	**323,225**	**1,130,128,862**	***Total assets***
Liabilitas kontrak asuransi	-	19,203,101	19,203,101	*Insurance contract liabilities*
Liabilitas kontrak reasuransi	-	6,575	6,575	*Reinsurance contract liabilities*
Liabilitas lain-lain	26,563,501	(18,247,905)	8,315,596	*Other liabilities*
	26,563,501	**961,771**	**27,525,272**	
Total liabilitas	**962,619,084**	**961,771**	**963,580,855**	***Total liabilities***
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	(1,465,059)	33,426	(1,431,633)	*Unrealised gain/(loss) on marketable securities and Government Bonds at fair value through comprehensive income income net of tax,*
Saldo laba				*Retained earnings (deficit)*
Tidak ditentukan penggunaannya	115,885,182	(419,767)	115,465,415	*Unappropriated –*
Kepentingan non-pengendali	4,728,972	(252,205)	4,476,767	*Non-controlling interest*
	119,149,095	**(638,546)**	**118,510,549**	
Jumlah ekuitas	**167,186,553**	**(638,546)**	**166,548,007**	***Total equity***

60. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

Tabel-tabel di bawah ini menunjukkan dampak penyajian kembali pada transisi terhadap neraca konsolidasian Bank per 1 Januari 2024, laporan laba rugi konsolidasian Bank dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Bank serta laporan arus kas konsolidasian Bank untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. (lanjutan)

Laporan posisi laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024:

60. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)

The tables below provide the transition restatement impact on the Bank's consolidated balance sheet as at 1 January 2024, the Bank's consolidated income statement and the Bank's consolidated statement of comprehensive income as well as the Bank's consolidated statement of cash flows for the year ended 31 December 2024. (continued)

Consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended 31 December 2024:

	Sebelum disajikan kembali/ *Before restatement*	Penyesuaian/ *Adjustments*	Setelah disajikan kembali/ *After restatement*	
Pendapatan premi dan hasil investasi	6,741,317	(6,741,369)	(52)	*Premium income and investment return*
Beban klaim	(5,017,507)	5,015,755	(1,752)	*Claim expense*
Pendapatan premi dan hasil Investasi bersih	**1,723,810**	**(1,725,614)**	**(1,804)**	***Premium income and investment return***
Pendapatan asuransi	-	1,992,659	1,992,659	*Insurance income*
Beban asuransi	-	(1,535,674)	(1,535,674)	*Insurance expense*
Pendapatan (beban) asuransi - bersih	**-**	**456,985**	**456,985**	***Insurance income (expense) - net***
Pendapatan hasil investasi	-	1,255,915	1,255,915	*Investment return*
Beban asuransi dan keuangan bersih	-	(944,804)	(944,804)	*Net insurance finance expense*
Pendapatan asuransi dan hasil investasi - bersih	**-**	**768,096**	**768,096**	***Net insurance and investment result***
Total pendapatan operasional lainnya	**22,310,905**	**338,274**	**22,649,179**	***Total other operating income***
Total beban operasional lainnya	**(29,688,445)**	**576,219**	**(29,112,226)**	***Total other operating expenses***
Laba sebelum beban pajak	**26,580,458**	**(11,367)**	**26,569,091**	***Income before tax expenses***
Beban pajak				***Tax expenses***
Kini	(4,495,531)	-	(4,495,531)	*Current*
Tangguhan	(415,530)	11,367	(404,163)	*Deferred*
Total beban pajak	(4,911,061)	11,367	(4,899,694)	*Total tax expenses*
Laba bersih	**21,669,397**	**-**	**21,669,397**	***Net income***
Total laba komprehensif tahun berjalan	**22,666,338**	**33,570**	**22,699,908**	***Total comprehensive income for the year ended***

60. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

Tabel-tabel di bawah ini menunjukkan dampak penyajian kembali pada transisi terhadap neraca konsolidasian Bank per 1 Januari 2024, laporan laba rugi konsolidasian Bank dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Bank serta laporan arus kas konsolidasian Bank untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. (lanjutan)

Laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024:

***60. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS** (continued)*

The tables below provide the transition restatement impact on the Bank's consolidated balance sheet as at 1 January 2024, the Bank's consolidated income statement and the Bank's consolidated statement of comprehensive income as well as the Bank's consolidated statement of cash flows for the year ended 31 December 2024. (continued)

Consolidated statement of cash flows for the year ended 31 December 2024:

	Sebelum disajikan kembali/ ***Before restatement***	**Penyesuaian/** ***Adjustments***	**Setelah disajikan kembali/** ***After restatement***	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan pendapatan bunga	66,149,661	-	66,149,661)	*Receipts from interest income*
Pembayaran beban bunga	(26,031,790)	-	(26,031,790)	*Payments of interest expense*
Pendapatan premi dan hasil investasi	6,741,317	(6,741,369)	(52)	*Premium and investment income*
Beban klaim	(5,017,507)	5,015,755	(1,752)	*Claim expense*
Penerimaan kas dari aktivitas asuransi	-	5,481,495	5,481,495	*Cash received from insurance activity*
Pembayaran kas dari aktivitas asuransi	-	(4,453,367)	(4,453,367)	*Cash paid from insurance activity*
Pendapatan hasil investasi	-	1,455,232	1,455,232	*Investment return*
Pendapatan operasional lainnya	26,436,787	(954,420)	25,482,367	*Other operating income*
Beban operasional lainnya	(28,632,962)	2,865,176	(25,767,786)	*Other operating expenses*
Pendapatan (beban) bukan operasional - bersih	(35,455)	31,658	(3,797)	*Non-operating income (expenses) - net*
Beban klaim	(4,349,809)	-	(4,349,809)	*Claim expense*
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	**35,260,242**	**2,700,160**	**37,960,402**	***Cash flows before changes in operating assets and liabilities***
Penurunan dalam aset dan liabilitas operasi	(63,217,913)	(2,700,160)	(63,217,913)	*Decrease in operating assets and liabilities*
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	**(63,217,913)**	**-**	**(63,217,913)**	***Net cash used in operating activities***

61. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA

Informasi tambahan yang disajikan di bawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi dan/atau pengungkapan tambahan yang dibuat oleh Grup, yang bukan merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan Indonesia:

a. Giro pada Bank Indonesia

Bank dipersyaratkan untuk memiliki Giro Wajib Minimum (GWM) dalam mata uang Rupiah dalam kegiatannya sebagai bank umum, serta GWM dalam mata uang asing dalam kegiatannya melakukan transaksi mata uang asing.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, Giro Wajib Minimum Bank telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 24/4/PBI/2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 8 tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025, yang masing-masing sebesar:

61. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

The following additional information presented below is information required by regulations and/or additional disclosure prepared by the Group, and is not information required by Indonesian Financial Accounting Standards:

a. Current accounts with Bank Indonesia

The Bank is required to maintain Minimum Statutory Reserves (GWM) in Rupiah for conventional bank and Minimum Statutory Reserves in foreign currencies for foreign exchange transactions.

As of 31 December 2025 and 2024, the Bank's Minimum Statutory Reserve has complied with Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 24/4/PBI/2022 dated 1 March 2022 concerning Minimum Statutory Reserve of Commercial Banks with BI in Rupiah and Foreign Currency and Members of the Board of Governors (PADG) Regulation No. 8/2025 dated 27 March 2025, which are as follows:

	2025	2024	
Rupiah			*Rupiah*
- GWM Primer	3.90%	6.40%	*Primary Statutory Reserve -*
Harian*)	0.00%	0.00%	*Daily*)
Rata-rata*)	3.90%	6.40%	*Average*)
- PLM**)	4.00%	5.00%	*MPLB*) -*
Mata uang asing	4.00%	4.00%	*Foreign Currencies*
Harian	2.00%	2.00%	*Daily*
Rata-rata	2.00%	2.00%	*Average*

*) Berdasarkan PADG Nomor 8 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025, Bank mendapatkan insentif berupa kelonggaran GWM dalam Rupiah pada 31 Desember 2025 sebesar 5,10% karena Bank melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif. GWM dalam Rupiah yang harus dipenuhi Bank pada 31 Desember 2025 yang seharusnya sebesar 9,00% dengan ketentuan harian 0,00% dan rata-rata 9,00% menjadi sebesar 3,90% dengan ketentuan harian 0,00% dan rata-rata 3,90%.

**) Berdasarkan PADG Nomor 23 Tahun 2025 tanggal 20 Oktober 2025, kebijakan pemenuhan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) ditetapkan sebesar 4,00%.

*) *Based on PADG No. 8/2025 dated 27 March 2025, Bank gets incentives in the form of relaxation of the Statutory Reserves in Rupiah on 31 December 2025 amounting to 5.10% because Bank provides funds for certain and inclusive economic activities. The Statutory Reserves in Rupiah that must be fulfilled by the Bank on 31 December 2025 which should be 9.00% with daily provisions of 0.00% and an average of 9.00% become 3.90% with daily provisions of 0.00% and an average of 3.90%.*

**) *Based on PADG No. 23/2025 dated 20 October 2025, the policy regarding fulfillment of Macroprudential Liquidity Buffer (MPLB) is set at 4.00%.*

61. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan yang disajikan di bawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi dan/atau pengungkapan tambahan yang dibuat oleh Grup, yang bukan merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan Indonesia: (lanjutan)

a. Giro pada Bank Indonesia (lanjutan)

Giro Wajib Minimum (GWM) adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia. Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), Sukuk Bank Indonesia (SukBI) dan/atau Surat Berharga Negara (SBN). Giro RIM adalah tambahan simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia. Berdasarkan PADG No. 23/7/PADG/2021 tanggal 26 April 2021, besaran dan parameter yang digunakan dalam pemenuhan Giro RIM adalah batas bawah target sebesar 84% dan batas atas target sebesar 94% dengan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) insentif sebesar 14%.

Rasio Giro Wajib Minimum untuk rekening Rupiah dan mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar:

	2025	2024	
Rupiah			*Rupiah*
- GWM Primer	6.38%	6.51%	*Primary Statutory Reserve -*
Harian	0.00%	0.00%	*Daily*
Rata-rata	6.38%	6.51%	*Average*
- PLM	18.31%	14.77%	*MPLB -*
Mata uang asing	4.02%	4.01%	*Foreign currencies*
Harian	2.00%	2.00%	*Daily*
Rata-rata	2.02%	2.01%	*Average*

BNI telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Pengungkapan lebih lanjut pada giro pada Bank Indonesia diungkapkan pada Catatan 5.

b. Giro pada bank lain

Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK

Seluruh giro pada bank lain pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diklasifikasikan lancar.

Pengungkapan lebih lanjut pada giro pada bank lain diungkapkan pada Catatan 6.

61. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information presented below is information required by regulations and/or additional disclosure prepared by the Group, and is not information required by Indonesian Financial Accounting Standards: (continued)

a. Current accounts with Bank Indonesia *(continued)*

Minimum Statutory Reserve is a minimum reserve that should be maintained by the Bank in Current Accounts with Bank Indonesia. Macroprudential Liquidity Buffer (MPLB) is the minimum reserves that should be maintained by the Bank in the form of Bank Indonesia Certificates (SBI), Bank Indonesia Deposit Certificates (SDBI), Bank Indonesia Sukuk (SukBI), and/or Government Securities (SBN). RIM Current Account is an additional reserve that should be maintained by the Bank in the form of Current Accounts with Bank Indonesia. Based on PADG No. 23/7/PADG/2021 dated 26 April 2021, the amount and parameters used in fulfilling RIM Current Account are the lower target limit of 84% and the upper target limit of 94% with a Capital Adequacy Ratio (CAR) incentive of 1

The ratio of the Minimum Statutory Reserve requirement for its Rupiah and foreign currencies accounts as of 31 December 2025 and 2024, are as follows:

BNI has complied with the Bank Indonesia regulations regarding the Minimum Statutory Reserve as of 31 December 2025 and 2024.

The further disclosures on current accounts with Bank Indonesia are presented in Note 5.

b. Current accounts with other banks

By Financial Service Authority Rule collectibility

All current accounts with other banks as of 31 December 2025 and 2024 are classified as current.

The further disclosures on current accounts with other banks are presented in Note 6.

61. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan yang disajikan di bawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi dan/atau pengungkapan tambahan yang dibuat oleh Grup, yang bukan merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan Indonesia: (lanjutan)

61. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information presented below is information required by regulations and/or additional disclosure prepared by the Group, and is not information required by Indonesian Financial Accounting Standards: (continued)

c. Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia

Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK

Seluruh penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diklasifikasikan sebagai lancar.

Pengungkapan lebih lanjut pada penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia diungkapkan pada Catatan 7.

c. Placements with other banks and Bank Indonesia

By Financial Service Authority Rule collectibility

All placements with other banks and Bank Indonesia as of 31 December 2025 and 2024 are classified as current.

The further disclosures on placement with other banks and Bank Indonesia are presented in Note 7.

d. Efek-efek

Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK

d. Marketable securities

By Financial Service Authority Rule collectibility

	2025		2024		
	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	
Lancar	59,845,805	(20)	48,217,357	(273)	*Current*
Kurang lancar*)	245,568	-	316,989	-	*Substandard*)
	60,091,373	**(20)**	**48,534,346**	**(273)**	

*) Cadangan kerugian penurunan nilai pada efek-efek dengan klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada penghasilan komprehensif lain, karena nilai tercatatnya disajikan sebesar nilai wajarnya.

*) *Allowance for impairment losses on marketable securities classified as fair value through other comprehensive income is recorded in other comprehensive income, because the carrying value is presented at fair value.*

Pengungkapan lebih lanjut pada efek-efek diungkapkan pada Catatan 8.

The further disclosures on marketable securities are presented in Note 8.

e. Wesel ekspor dan tagihan lainnya

Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK

e. Bills and other receivables

By Financial Service Authority Rule collectibility

	2025		2024		
	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	
Lancar	13,507,554	(67,675)	13,295,854	(52,828)	*Current*
Dalam perhatian khusus	13,254	(287)	-	-	*Special mention*
	13,520,808	**(67,962)**	**13,295,854**	**(52,828)**	

Pengungkapan lebih lanjut pada wesel ekspor dan tagihan lainnya diungkapkan pada Catatan 9.

The further disclosures on bills and other receivables are presented in Note 9.

61. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan yang disajikan di bawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi dan/atau pengungkapan tambahan yang dibuat oleh Grup, yang bukan merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan Indonesia: (lanjutan)

61. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information presented below is information required by regulations and/or additional disclosure prepared by the Group, and is not information required by Indonesian Financial Accounting Standards: (continued)

f. Tagihan akseptasi

f. Acceptance receivables

Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK

By Financial Service Authority Rule collectibility

	2025		2024		
	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	
Lancar	19,566,978	(133,051)	15,966,466	(85,551)	*Current*
Dalam perhatian khusus	15,768	(935)	52,304	(7,698)	*Special mention*
	19,582,746	**(133,986)**	**16,018,770**	**(93,249)**	

Pengungkapan lebih lanjut pada tagihan akseptasi diungkapkan pada Catatan 10.

The further disclosures on acceptance receivables are presented in Note 10.

g. Tagihan dan liabilitas derivatif

g. Derivative receivables and payables

Berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi manajemen Bank, seluruh tagihan dan liabilitas derivatif pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 digolongkan lancar.

Based on the Bank's management review and evaluation, all derivative receivables and payables as of 31 December 2025 and 2024 are classified as current.

Pengungkapan lebih lanjut pada tagihan dan liabilitas derivatif diungkapkan pada Catatan 11.

The further disclosures on derivative receivables and payables are presented in Note 11.

h. Pinjaman yang diberikan

h. Loans

Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK

By Financial Service Authority Rule collectibility

	2025		2024		
	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	
Lancar	859,246,371	(13,339,947)	731,053,036	(12,730,108)	*Current*
Dalam perhatian khusus	22,911,736	(11,409,213)	29,565,938	(16,433,250)	*Special mention*
Kurang lancar	2,170,273	(1,136,419)	3,837,708	(2,248,250)	*Substandard*
Diragukan	2,402,569	(1,303,407)	2,137,988	(1,221,285)	*Doubtful*
Macet	12,799,742	(8,671,640)	9,277,108	(6,051,627)	*Loss*
	899,530,691	**(35,860,626)**	**775,871,778**	**(38,684,520)**	

Pengungkapan lebih lanjut pada pinjaman yang diberikan diungkapkan pada Catatan 12.

The further disclosures on loans are presented in Note 12.

61. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan yang disajikan di bawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi dan/atau pengungkapan tambahan yang dibuat oleh Grup, yang bukan merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan Indonesia: (lanjutan)

h. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Pinjaman bermasalah dan cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan sektor ekonomi

61. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information presented below is information required by regulations and/or additional disclosure prepared by the Group, and is not information required by Indonesian Financial Accounting Standards: (continued)

h. Loans *(continued)*

Non-performing loans and allowance for impairment losses by economic sector

	2025		2024		
	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	
Perindustrian	5,163,486	(3,495,793)	3,995,256	(2,403,477)	*Manufacturing*
Perdagangan, restoran dan hotel	4,904,348	(2,681,898)	4,251,648	(2,532,619)	*Trading, restaurants and hotels*
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	1,100,242	(976,458)	1,649,543	(1,314,101)	*Transportation, warehousing and communications*
Konstruksi	512,160	(387,978)	429,856	(322,748)	*Construction*
Jasa pelayanan sosial	234,970	(132,928)	237,474	(127,783)	*Social services*
Pertanian	490,194	(301,322)	1,133,250	(734,684)	*Agriculture*
Jasa dunia usaha	339,035	(214,229)	556,739	(347,782)	*Business services*
Listrik, gas dan air	145,692	(80,130)	39,368	(25,659)	*Electricity, gas and water*
Pertambangan	109,010	(63,832)	66,177	(40,113)	*Mining*
Lain-lain	4,373,447	(2,776,898)	2,893,493	(1,672,196)	*Others*
	17,372,584	**(11,111,466)**	**15,252,804**	**(9,521,162)**	

Rasio kredit bermasalah BNI dan Entitas Anak secara *gross* (sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai) sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar 1,93% dan 1,97% (rasio untuk BNI saja 1,93% dan 1,97% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024), sedangkan rasio kredit bermasalah BNI dan Entitas Anak secara neto pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar 0,70% dan 0,74% (rasio untuk BNI saja 0,70% dan 0,74% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024). Pengungkapan lebih lanjut pada pinjaman yang diberikan diungkapkan pada Catatan 12.

The non-performing loans ratio of BNI and Subsidiaries on a gross basis (before deducting the allowance for impairment losses) in accordance with the OJK regulation as of 31 December 2025 and 2024 were 1.93% and 1.97%, respectively (the ratios for BNI only were 1.93% and 1.97% as of 31 December 2025 and 2024, respectively), while the non-performing loans ratio of BNI and Subsidiaries on a net basis as of 31 December 2025 and 2024 were 0.70% and 0.74%, respectively (the ratios for BNI only were 0.70% and 0.74% as of 31 December 2025 and 2024, respectively). The further disclosures on loans are presented in Note 12.

61. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan yang disajikan di bawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi dan/atau pengungkapan tambahan yang dibuat oleh Grup, yang bukan merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan Indonesia: (lanjutan)

h. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Pinjaman yang direstrukturisasi

Jumlah kredit yang telah direstrukturisasi dan dalam kategori kredit bermasalah berdasarkan peraturan OJK pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp8.312.216 dan Rp7.024.794.

Informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diberikan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada pihak berelasi dan pihak ketiga sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

i. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali yang diungkapkan pada Catatan 14 diklasifikasikan berdasarkan kolektabilitas sesuai dengan peraturan OJK sebagai lancar.

j. Penyertaan saham - bersih

Penyertaan saham jangka panjang berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK adalah:

	2025	2024	
Lancar	652,311	637,280	*Current*
Total	652,311	637,280	*Total*

Pengungkapan lebih lanjut pada penyertaan saham - bersih diungkapkan pada Catatan 17.

61. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information presented below is information required by regulations and/or additional disclosure prepared by the Group, and is not information required by Indonesian Financial Accounting Standards: (continued)

h. Loans *(continued)*

Restructured loans

The total of restructured loans that are categorised as non-performing loan based on OJK's regulation amounted to Rp8,312,216 and Rp7,024,794 as of 31 December 2025 and 2024, respectively.

Other significant information relating to loans

As of 31 December 2025 and 2024, there is neither any breach nor violation of Legal Lending Limit (LLL) to related parties and third parties as required by Regulation of Financial Services Authority.

i. Securities purchased under agreements to resell

Securities purchased under agreements to resell disclosed in Note 14 are classified by Financial Service Authority rule collectability as current.

j. Equity investments - net

The classification of long-term equity investments based on Financial Service Authority Rule collectibility are as follows:

The further disclosures on equity investment - net are presented in Note 17.

61. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan yang disajikan di bawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi dan/atau pengungkapan tambahan yang dibuat oleh Grup, yang bukan merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan Indonesia: (lanjutan)

61. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information presented below is information required by regulations and/or additional disclosure prepared by the Group, and is not information required by Indonesian Financial Accounting Standards: (continued)

k. Komitmen dan Kontinjensi

k. Commitments and Contingencies

Transaksi komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

Commitments and contingent transactions that have credit risk by collectability are as follows:

	2025	2024	
Lancar	208,723,922	137,900,021	*Current*
Dalam perhatian khusus	1,999,170	2,128,420	*Special mention*
Kurang lancar	40,401	41,844	*Substandard*
Diragukan	103,907	54,329	*Doubtful*
Macet	461,915	831,833	*Loss*
	211,329,315	**140,956,447**	

Pengungkapan lebih lanjut pada komitmen dan kontinjensi diungkapkan pada Catatan 45.

The further disclosures on commitments and contingencies are presented in Note 45.

l. Manajemen risiko

l. Risk management

Penerapan Manajemen Risiko BNI berlandaskan pada regulasi nasional maupun internasional, meliputi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), dan dokumen *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS).

The implementation of BNI Risk Management is based on national and international regulations, including Financial Services Authority Regulations (POJK), Financial Services Authority Circular Letters (SEOJK), Bank Indonesia Regulations (PBI), Bank Indonesia Circular Letters (SEBI), and Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).

Beberapa regulasi yang terkait dengan Manajemen Risiko Bank adalah sebagai berikut:

Some of the regulations related to the Bank's Risk Management are as follows:

1. POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

2. POJK No. 38/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 dan SEOJK No. 43/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dan Laporan dalam rangka Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak.

3. POJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 dan SEOJK No.14/ SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

1. *POJK No. 18/POJK.03/2016, dated 16 March 2016 and SEOJK No.34/SEOJK.03/2016 dated 1 September of 2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.*

2. *POJK No. 38/POJK.03/2017 dated 12 July 2017 and SEOJK No. 43/SEOJK.03/2017 dated 19 July 2017 concerning Prudential Principles and Reports within the framework of the Application of Consolidated Risk Management for Banks that Control Subsidiaries.*

3. *POJK No. 17/POJK.03/2014 dated 19 November 2014 and SEOJK No. 14/ SEOJK.03/2015 dated 25 May 2015 concerning the Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomerates.*

61. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan yang disajikan di bawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi dan/atau pengungkapan tambahan yang dibuat oleh Grup, yang bukan merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan Indonesia: (lanjutan)

I. Manajemen risiko (lanjutan)

BNI juga melakukan pengelolaan terhadap risiko lainnya sesuai aturan Regulator, yaitu (i) risiko hukum untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis seperti ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna; (ii) risiko reputasi untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank; (iii) risiko stratejik untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis; dan (iv) risiko kepatuhan untuk mengurangi kemungkinan kerugian karena Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengelola risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan seperti tersebut di atas diantaranya adalah:

- Mengelola Pedoman Perusahaan untuk manajemen risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, dan risiko kepatuhan;
- Melakukan analisis aspek risiko hukum dan uji kepatuhan terhadap produk atau aktivitas *existing* dan baru;
- Melakukan kaji ulang berkala terhadap format standar perjanjian, khususnya perjanjian kredit, guna memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan;
- Melakukan kaji ulang secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara BNI dengan pihak lain, antara lain dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektivitas proses *enforcement* guna mengecek validitas hak dalam kontrak dan perjanjian yang ada;
- Melakukan pengelolaan komplain/keluhan nasabah dengan optimalisasi fungsi sarana *Online Request Management* (ORM), selanjutnya menyelesaikan permasalahan tersebut;

61. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information presented below is information required by regulations and/or additional disclosure prepared by the Group, and is not information required by Indonesian Financial Accounting Standards: (continued)

I. Risk management *(continued)*

BNI also has risk management for other risks as regulated by Regulator, as follows (i) legal risk to minimise possible losses from lawsuits or weakness in juridical aspects such as the absence of laws and regulations, or weaknesses such as non-compliance with the terms of the engagements validity of contracts or imperfect binding of collaterals; (ii) reputation risk to minimise possible losses due to stakeholder's declining levels of trust which comes from the negative perception of the Bank; (iii) strategic risk to minimise possible losses arising from inappropriate or improper implementation of the Bank's strategy and business decisions, or strategy that is not responsive to external changes; and (iv) compliance risk to minimise possible losses of the Bank from non-compliance or failure to implement the prevailing laws and regulations.

The initiatives taken to manage legal risk, reputation risk, strategic risk and compliance risk as described above, among others, are as follows:

- *Manage Operational Guidance Manual for legal risk, reputation risk, strategic risk, and compliance risk;*
- *Analysis of the legal aspects and compliance test for existing and new product or activities;*
- *Conduct periodic reviews of the standard format of the agreement, especially the credit agreement, to ensure compliance with statutory regulations;*
- *Conduct periodic reviews of contracts and agreements between BNI and other parties, among others by reassessing the effectiveness of the enforcement process to check the validity of rights in existing contracts and agreements;*
- *Manage customer complaints by optimizing the function of Online Request Management (ORM) facilities, then resolve the issue;*

61. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan yang disajikan di bawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi dan/atau pengungkapan tambahan yang dibuat oleh Grup, yang bukan merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan Indonesia: (lanjutan)

I. Manajemen risiko (lanjutan)

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengelola risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan seperti tersebut di atas diantaranya adalah: (lanjutan)

- Mengelola jumlah pemberitaan negatif yang ada di media, baik media cetak maupun media elektronik dan menindaklanjuti pemberitaan tersebut sesuai dengan ketentuan;
- Melakukan perencanaan strategis melalui serangkaian proses untuk penyelarasan strategi perusahaan dengan strategi unit;
- Melakukan pemantauan pencapaian rencana bisnis yang telah ditetapkan, dilakukan dengan membandingkan target terhadap realisasi bisnis;
- Melakukan sertifikasi kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur sesuai dengan ketentuan; dan
- Melakukan pemantauan terhadap jenis, signifikansi dan frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan (*track record* kepatuhan BNI).

Sesuai dengan Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 14/SEOJK.03/2015, BNI selaku Entitas Utama Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi secara komprehensif dan efektif. Tujuan penerapan manajemen risiko terintegrasi tersebut yaitu untuk mengelola seluruh risiko yang melekat pada aktivitas/kegiatan usaha konglomerasi keuangan BNI serta menciptakan keunggulan kompetitif dan memelihara pertumbuhan yang berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan nilai (*shareholder value*) konglomerasi keuangan BNI secara keseluruhan.

Secara umum, seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) anggota Konglomerasi Keuangan BNI, baik BNI sebagai LJK Induk (Entitas Utama) dan masing-masing LJK Anak telah menerapkan manajemen risiko, antara lain dengan membentuk unit risiko pada masing-masing LJK. Manajemen risiko pada masing-masing LJK Anak secara operasional dilakukan terpisah dari unit bisnis dan menjalankan fungsinya secara independen. Untuk mendukung penerapan manajemen risiko, pada organisasi LJK Anak juga dibentuk unit/fungsi internal yang melakukan pemantauan kepatuhan terhadap kontrol internal secara rutin dan berkala.

61. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information presented below is information required by regulations and/or additional disclosure prepared by the Group, and is not information required by Indonesian Financial Accounting Standards: (continued)

I. Risk management *(continued)*

The initiatives taken to manage legal risk, reputation risk, strategic risk and compliance risk as described above, among others, are as follows: (continued)

- *Managing the amounts of negative news on media, whether printed or electronic media, and follow up the proclamation in accordance with the prevailing policies;*
- *The strategic planning done through a series of strategic planning process to align the corporate strategy and strategy unit;*
- *Planning the completion of a business that has been determined, is done by comparing the target to the realisation of the business;*
- *Compliance certification to all policies and procedures in accordance with applicable regulations; and*
- *Monitoring of types, significance and frequency of violations of regulations (BNI compliance track record).*

In accordance with the Circular Letter of Financial Services Authority regulations (SEOJK) No. 14/SEOJK.03/2015, BNI as the parent entity of a financial conglomerate has to implement the integrated risk management comprehensively and effectively. The purpose of the implementation of integrated risk management implementation is to manage the whole inherent risks in the financial conglomerate's business activities, and also to create competitive advantages and maintain sustainable growth, so that it can increase the financial conglomeration shareholder value of BNI as a whole.

Generally, all of the Financial Services Institutions (FSI) as part of the BNI Financial Conglomeration, where BNI as the Parent FSI (Main Entity) and each Subsidiaries FSI have implemented risk management, among others by establishing a risk unit in each FSI. Risk management in each FSI is operating separately from the business unit and conducts its function independently. To support the implementation of risk management, the FSI have established internal control units/function in their organizational structure, which monitors the compliance with internal controls regularly and periodically on a regular basis.

61. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan yang disajikan di bawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi dan/atau pengungkapan tambahan yang dibuat oleh Grup, yang bukan merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan Indonesia: (lanjutan)

I. Manajemen risiko (lanjutan)

Disamping itu, Dewan Komisaris dan Direksi pada masing-masing LJK Anak secara aktif juga melakukan pemantauan, dan evaluasi melalui laporan-laporan yang disampaikan oleh setiap LJK Anak untuk selanjutnya digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pada LJK Anak.

BNI selaku Entitas Utama telah melakukan koordinasi dengan LJK Anak untuk menerapkan manajemen risiko sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain dengan melakukan pemantauan dan pengukuran risiko yang dituangkan dalam bentuk penilaian Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Konsolidasi, KPMM Terintegrasi, penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB) konsolidasi, serta penilaian Profil Risiko Konsolidasi dan penilaian Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI (tidak diaudit).

Penilaian profil risiko BNI individu menggambarkan risiko yang melekat dalam kegiatan bisnis Bank (*inherent risk*) termasuk kualitas penerapan Manajemen Risiko yang mencerminkan sistem pengendalian risiko (*risk control system*) pada 8 (delapan) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, dan Risiko Kepatuhan. Penilaian Profil Risiko BNI telah dilakukan sesuai dengan lampiran SEOJK No. 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Berdasarkan hasil laporan terakhir atas penilaian sendiri (*self-assessment*), peringkat risiko inheren BNI posisi 31 Desember 2025 adalah *low to moderate* dengan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko yang memadai (*satisfactory*) sehingga peringkat komposit Profil Risiko BNI adalah 2 (*low to moderate*) (tidak diaudit).

61. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information presented below is information required by regulations and/or additional disclosure prepared by the Group, and is not information required by Indonesian Financial Accounting Standards: (continued)

I. Risk management *(continued)*

In addition, the Boards of Commissioners and Directors of the respective Subsidiaries actively monitor and evaluate the internal controls of the Subsidiaries, through the reports submitted by the respective Subsidiaries, as a basis in formulating and developing appropriate policies for the Subsidiaries.

As the Parent Entity, BNI coordinates with its FSI Subsidiaries regarding the implementation of risk management policies as defined by Indonesia Financial Services Authority, among others by implementing risk monitoring and measurement in the form of consolidated Capital Adequacy Ratio (CAR) assessment, integrated Capital Adequacy Ratio (CAR) assessment, the Bank's consolidated soundness rating consolidated assessment, consolidated risk profile and also integrated risk profile assessment on BNI Financial Conglomeration (unaudited).

The risk profile assessment of BNI reflects the inherent risk of the Bank's business, including the risk control system for 8 (eight) types of risk are assessed are Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk, Reputation Risk, Strategic Risk, and Compliance Risk. The risk profile of BNI has been performed based on attachment of SEOJK No. 14/SEOJK.03/2017 about the Bank's Soundness Rating Assessment.

Based on the results of a recent self-assessment report, inherent risk rank of BNI as of 31 December 2025 is low to moderate and the quality of the risk management implementation rank is satisfactory, therefore the risk profile composite rank of BNI is 2 (low to moderate) (unaudited).

61. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan yang disajikan di bawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi dan/atau pengungkapan tambahan yang dibuat oleh Grup, yang bukan merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan Indonesia: (lanjutan)

I. Manajemen risiko (lanjutan)

Penilaian Profil Risiko Terintegrasi merupakan penilaian terhadap 10 (sepuluh) jenis Risiko berdasarkan Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) terintegrasi. Kesepuluh jenis Risiko tersebut adalah Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, Risiko Transaksi Intra-Grup dan Risiko Asuransi. Penilaian Profil Risiko BNI Terintegrasi tersebut telah dilakukan sesuai dengan lampiran SEOJK No. 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Penilaian Profil Risiko Terintegrasi dilakukan semesteran. Berdasarkan hasil laporan terakhir secara penilaian sendiri (*self assessment*), peringkat risiko inheren posisi 31 Desember 2024 adalah *low to moderate* dengan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko yang memadai (*satisfactory*) sehingga peringkat komposit Profil Risiko Konglomerasi Keuangan BNI adalah 2 *(low to moderate)* (tidak diaudit).

Tingkat Kesehatan Bank (TKB) BNI posisi 31 Desember 2025 yang dilakukan secara *self assessment* berada pada Peringkat 2 (PK 2) dengan predikat "sehat" atau stabil dibandingkan dengan TKB BNI posisi 31 Desember 2024 (tidak diaudit).

1. Profil Risiko
   Hasil penilaian Profil Risiko BNI posisi 31 Desember 2025 masih stabil di Peringkat 2 *(Low to Moderate)*.

2. Rentabilitas
   Terjadi penurunan tren risiko pada parameter Rentabilitas yang dipicu oleh pencapaian rasio profitabilitas yang telah membaik dan sesuai target.
3. Permodalan
   Penurunan tren risiko pada parameter permodalan diakibatkan peningkatan rasio CAR BNI karena peningkatan total modal BNI secara modal tier 1 melalui laba ditahan serta penerbitan *Additional Tier 1 Capital Securities* dan peningkatan modal tier 2 melalui penerbitan *subdebt*.

4. Tata Kelola
   Tata kelola BNI posisi 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024 relatif stabil.

61. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information presented below is information required by regulations and/or additional disclosure prepared by the Group, and is not information required by Indonesian Financial Accounting Standards: (continued)

I. Risk management *(continued)*

Integrated Risk Profile assessment is the assessment of the 10 (ten) types of risks based on Inherent Risks and the integrated Implementation of Risk Management Quality (KPMR). The ten types of Risks being assessed are Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk, Reputation Risk, Strategic Risk, Compliance Risk, Intra Group Transactions Risk and Insurance Risk. Assessment of the Integrated Risk Profile has complied with the SEOJK No. 14/SEOJK.03/2015 dated 25 May 2015 about Integrated Risk Management Implementation for Financial Conglomerate.

Integrated Risk Profile assessment is conducted semi annually. Based on the results of the last self- assessment report, the inherent risk rank of BNI as of 31 December 2024 is low to moderate with the quality of the risk management implementation rank as satisfactory, therefore the composite rank of BNI's Risk Profile as a financial conglomeration is 2 (low to moderate) (unaudited).

BNI Bank Soundness Level (TKB) self assessment for the position as of 31 December 2025 which is in Rank 2 (PK 2) with the predicate "healthy" or stable compared to the TKB BNI at the position in 31 December 2024 (unaudited).

1. *Risk Profile*
   The results of the BNI Risk Profile assessment for the position 31 December 2025 are still stable at Rank 2 (Low to Moderate).
2. *Rentability*
   The decreasing of risk trend which occurred in Rentability parameter which was triggered by improvement of the achievement of a profitability ratio as target.
3. *Capital*
   The decreasing risk trend in the capital parameter was due to an increase in the BNI's total capital component due to an increase of BNI's tier 1 capital from retained earnings as well as issuance of Additional Tier 1 Capital Securities and increase of tier 2 capital due to subdebt issuance.
4. *Governance*
   BNI's governance for the position of 31 December 2025 is relatively stable compared to the position in 31 December 2024.

61. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan yang disajikan di bawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi dan/atau pengungkapan tambahan yang dibuat oleh Grup, yang bukan merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan Indonesia: (lanjutan)

I. Manajemen risiko (lanjutan)

Guna melakukan penguatan fungsi manajemen risiko, BNI juga melakukan beberapa upaya antara lain:

1. Simulasi Kondisi Terburuk dan *Stress Testing*.

   Stress testing merupakan salah satu alat manajemen risiko yang digunakan BNI untuk mengevaluasi dampak suatu skenario yang *severe* namun mungkin terjadi (*plausible*) terhadap kondisi finansial Bank. BNI melakukan *stress testing* secara berkala sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk keputusan dan arahan direksi dan dewan komisaris atau dalam pengambilan keputusan Bank serta sebagai pemenuhan atas ketentuan regulasi yang berlaku baik di Indonesia maupun ketentuan regulator pada masing-masing Kantor Luar Negeri (KLN). Selain sebagai dasar pengambilan keputusan dan pemenuhan regulasi, *stress testing* juga bertujuan untuk mengestimasi besarnya kerugian yang akan timbul serta ketahanan modal Bank dalam menyerap kerugian tersebut dan mengidentifikasi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memitigasi risiko dan menjaga ketahanan modal Bank. Dalam hal likuiditas, *stress test* berfungsi untuk mengestimasi kecukupan alat likuid Bank untuk memenuhi kewajiban, baik kontraktual maupun *behavioral*.

   Hasil *stress testing* yang dilakukan BNI sepanjang tahun 2025 menunjukkan bahwa permodalan BNI masih mampu untuk menyerap kerugian yang akan timbul serta mampu menjaga kecukupan likuiditas dengan antisipasi yang cepat pada sisi pengelolaan aset dan liabilitas serta kesiapan kebijakan pendukung rencana pendanaan. Selain itu, BNI juga telah menetapkan mitigasi risiko atas kemungkinan kerugian yang akan timbul.

61. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information presented below is information required by regulations and/or additional disclosure prepared by the Group, and is not information required by Indonesian Financial Accounting Standards: (continued)

I. Risk management *(continued)*

In order to strengthen the risk management function, BNI has also carried out several efforts, including:

1. Worst Condition Simulation and Stress Testing.

   Stress testing is one of the risk management tools used by BNI to evaluate the impact of a severe but plausible scenario on the Bank's financial condition. BNI carries out stress testing periodically as a basis for consideration for decisions and directions of the board of directors and board of commissioners or in making Bank decisions as well as in compliance with applicable regulatory provisions both in Indonesia and regulatory provisions at each Overseas Branches (KLN). Apart from being a basis for decision making and compliance with regulations, stress testing also aims to estimate the magnitude of losses that will arise as well as the resilience of the Bank's capital in absorbing these losses and identifying steps that must be taken to mitigate risks and maintain the resilience of the Bank's capital. In terms of liquidity, the stress test functions to estimate the adequacy of the Bank's liquid assets to fulfill obligations, both contractual and behavioral.

   The results of stress testing carried out by BNI throughout 2025 show that BNI's capital is still able to absorb losses that will arise and is able to maintain sufficient liquidity with rapid anticipation in terms of asset and liability management as well as the readiness of policies to support funding plans. Apart from that, BNI has also established risk mitigation for possible losses that may arise.

61. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan yang disajikan di bawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi dan/atau pengungkapan tambahan yang dibuat oleh Grup, yang bukan merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan Indonesia: (lanjutan)

I. Manajemen risiko (lanjutan)

2. Penyusunan Rencana Aksi *(Recovery Plan)* dan Rencana Resolusi *(Resolution Plan)*.

Recovery Plan merupakan rencana untuk mengatasi (mencegah, memulihkan dan memperbaiki) permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di Bank Sistemik. Penyusunan *Recovery Plan* merupakan pemenuhan atas Peraturan OJK No. 14/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik, yang dimaksudkan untuk mengatasi secara dini permasalahan keuangan yang mungkin terjadi pada Bank sistemik melalui mekanisme *"bail in"* sehingga permasalahan keuangan tersebut diharapkan tidak sampai memicu dampak sistemik bagi sistem keuangan nasional. BNI sebagai Bank Sistemik wajib menyusun *Recovery Plan* kepada OJK setiap tahun secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan menyampaikan pengkinian Rencana Aksi kepada OJK paling lama akhir bulan November.

Resolution Plan merupakan rencana penanganan atau penyelesaian oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ketika Bank dinyatakan sebagai bank gagal, tertuang dalam dokumen *Resolution Plan* yang di-reviu secara periodik setiap 2 (dua) tahun sekali. Penyusunan *Resolution Plan* merupakan pemenuhan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum. Rencana Resolusi merupakan komitmen Bank, pemegang saham pengendali dan/atau pihak lain untuk mewujudkan resolusi Bank yang efektif guna mengurangi gangguan sistemik ke stabilitas sistem keuangan serta meminimalisir penggunaan dana publik (APBN) dalam resolusi Bank. Rencana Resolusi berisi informasi mengenai Bank yang sejalan dengan Rencana Aksi yang dilengkapi dengan analisa opsi resolusi dan potensi hambatan pelaksanaan opsi resolusi, serta strategi komunikasi sebelum dilakukannya penanganan permasalahan solvabilitas Bank oleh otoritas resolusi.

61. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information presented below is information required by regulations and/or additional disclosure prepared by the Group, and is not information required by Indonesian Financial Accounting Standards: (continued)

I. Risk management *(continued)*

2. Preparation of Recovery Plan and Resolution Plan.

The Recovery Plan is a plan to overcome (prevent, recover and repair) financial problems that may occur at Systemic Banks. The preparation of the Recovery Plan is a fulfillment of OJK Regulation No. 14/POJK.03/2017 dated 4 April 2017 concerning Action Plans (Recovery Plan) for Systemic Banks, which is intended to overcome early financial problems that may occur in systemic Banks through a "bail in" mechanism so that it is hoped that these financial problems will not trigger a systemic impact on the national financial system. BNI as a Systemic Bank is obliged to prepare a Recovery Plan to the OJK every year on a regular basis at least 1 (one) time in 1 (one) year and submit an updated Action Plan to the OJK no later than the end of November.

The Resolution Plan is a handling or resolution plan by the Deposit Insurance Corporation (LPS) when the Bank is declared as a failed bank, contained in the Resolution Plan document which is reviewed periodically every 2 (two) years. The preparation of the Resolution Plan is a fulfillment of the Deposit Insurance Corporation Regulation No. 1 of 2021 concerning Resolution Plans for Commercial Banks. The Resolution Plan is a commitment of the Bank, controlling shareholders and/or other parties to realise an effective Bank resolution to reduce systemic disruption to financial system stability and minimise the use of public funds (APBN) in Bank resolutions. The Resolution Plan contains information about the Bank that is in line with the Action Plan which is equipped with analysis of resolution options and potential obstacles to implementing resolution options, as well as communication strategies before handling Bank solvency problems by the resolution authority.

61. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan yang disajikan di bawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi dan/atau pengungkapan tambahan yang dibuat oleh Grup, yang bukan merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan Indonesia: (lanjutan)

I. Manajemen risiko (lanjutan)

3. Penilaian *Risk Maturity Index* (RMI).

Risk Maturity Index (RMI) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam melindungi dan menciptakan nilai. Berdasarkan Surat Kementerian BUMN No. S-31/Wk2.MBU.A/ 09/2020 dimana disampaikan dalam rangka mengimplementasikan rencana strategis Kementerian BUMN tahun 2020–2024, sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/08/2020 perlu dilakukan penguatan terhadap fungsi Manajemen Risiko salah satunya menetapkan nilai RMI sebagai salah satu indikator kinerja utama peningkatan pengelolaan Risiko BUMN. Hasil *assessment* RMI BNI telah mencapai skor *"Managed"* (tidak diaudit).

Dalam rangka pemenuhan kepatuhan terhadap Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/ MBU/03/2023, maka akan dilakukan penilaian RMI secara berkelanjutan dengan memperhatikan keputusan deputi bidang keuangan dan manajemen risiko KBUMN No. SK-8/DKU.MBU/12/2023 tanggal 6 Desember 2023 tentang Petunjuk teknis RMI. Penilaian RMI akan dilakukan berbasis kinerja, yaitu menggabungkan penilaian RMI berdasarkan 5 dimensi yaitu (1) budaya & kapabilitas risiko, (2) organisasi & tata kelola risiko, (3) kerangka risiko & kepatuhan, (4) proses & kontrol risiko, dan (5) model, data, dan teknologi risiko, dengan realisasi kinerja yang terdiri dari Tingkat Kesehatan Peringkat Akhir (*final rating*) dan Peringkat Komposit Risiko.

Pengungkapan lebih lanjut pada manajemen risiko diungkapkan pada Catatan 48.

61. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information presented below is information required by regulations and/or additional disclosure prepared by the Group, and is not information required by Indonesian Financial Accounting Standards: (continued)

I. Risk management *(continued)*

3. Risk Maturity Index (RMI) Assessment.

Risk Maturity Index (RMI) is an index used to measure the effectiveness and quality of implementing risk management in protecting and creating value. Based on the Letter of the Ministry of BUMN No. S-31/Wk2.MBU.A/09/2020 which was submitted in order to implement the strategic plan of the Ministry of BUMN for 2020–2024, in accordance with Minister of BUMN Regulation No. PER-08/MBU/08/2020 requires strengthening the Risk Management function, one of which is determining the RMI value as one of the main performance indicators for improving BUMN Risk management. BNI's RMI assessment results have achieved a "Managed" score (unaudited).

In order to fulfill compliance with BUMN Ministerial Regulation No. PER-02/ MBU/03/2023, an ongoing RMI assessment will be carried out taking into account the decision of the deputy for finance and risk management of KBUMN No. SK-8/DKU.MBU/12/2023 dated 6 December 2023 concerning RMI technical instructions. The RMI assessment will be carried out based on performance, namely combining RMI assessments based on 5 dimensions, namely (1) risk culture & capability, (2) risk organization & governance, (3) risk & compliance framework, (4) risk processes & controls, and (5) risk models, data and technology, with performance realisation consisting of Final Rating Health Level and Risk Composite Rating.

The further disclosures on risk management are presented in Note 48.

61. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan yang disajikan di bawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi dan/atau pengungkapan tambahan yang dibuat oleh Grup, yang bukan merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan Indonesia: (lanjutan)

I. Manajemen risiko (lanjutan)

Sebagai bagian dari Strategi Manajemen Risiko, BNI menetapkan *Risk Appetite Statement* (RAS). RAS merupakan jenis dan tingkat risiko yang sanggup diambil/dihadapi Bank yang berada dalam kapasitas risiko yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan bisnis. Adapun *Risk Appetite Statement* BNI sebagai berikut:

Risk Appetite	*Risk Appetite Statement*
Permodalan	Memelihara modal sesuai dengan tingkat risiko dan di-reviu secara periodik.
Rentabilitas	Memelihara rentabilitas secara berkesinambungan dalam jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan permodalan dan kinerja bank.
Risiko Kredit	a. Memelihara pertumbuhan kredit yang berkualitas fokus pada sektor prioritas. Pemberian kredit kepada sektor industri dan kegiatan usaha berisiko tinggi dilakukan dengan sangat hati-hati dan selektif. b. Mengelola risiko konsentrasi pada level yang menghasilkan *return* optimum. c. Meningkatkan kualitas kredit dan efektivitas pengelolaan kredit bermasalah.
Risiko Pasar	Memelihara tingkat Risiko Pasar sesuai ketentuan dengan tetap memperhatikan pencapaian target bisnis.
Risiko Likuiditas	Memelihara ketersediaan likuiditas sesuai ketentuan dengan tetap memperhatikan pencapaian target bisnis.
Risiko Operasional	a. Intoleransi pada *internal fraud*. b. Integritas sepenuhnya terintegrasi ke dalam semua proses pengambilan keputusan dan perencanaan. c. Bank memiliki *risk appetite* yang rendah atas risiko operasional sehingga perlu perbaikan terus menerus terhadap Kualitas Identifikasi dan Pengendalian Risiko. d. Manajemen risiko yang kuat untuk keberlangsungan layanan IT. e. Menjaga implementasi proyek IT sesuai jadwal yang telah ditetapkan. f. *Business Continuity Management* (BCM) yang kuat untuk meminimalkan dampak *external event* terhadap SDM, layanan dan aset BNI.
Risiko Hukum	Meminimalisir potensi kerugian akibat permasalahan hukum dalam kegiatan usaha BNI.

61. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information presented below is information required by regulations and/or additional disclosure prepared by the Group, and is not information required by Indonesian Financial Accounting Standards: (continued)

I. Risk management *(continued)*

As part of the Risk Management Strategy, BNI establishes a Risk Appetite Statement (RAS). RAS is the type and level of risk that a Bank can take/face within its risk capacity in order to achieve business objectives. The BNI Risk Appetite Statement is as follows:

Risk Appetite	*Risk Appetite Statement*
Capital	*Maintaining capital according to the level of risk and reviewed periodically.*
Rentability	*Maintain sustainable profitability in the long term to support capital growth and bank performance.*
Credit Risk	*a. Maintaining quality credit growth focusing on priority sectors. Lending to the industrial sector and high-risk business activities is carried out very carefully and selectively.* *b. Manage concentration risk at a level that generates optimum returns.* *c. Improving credit quality and effectiveness in managing non-performing loans.*
Market Risk	*Maintaining the level of Market Risk in accordance with regulations while taking into account the achievement of business targets.*
Liquidity Risk	*Maintaining the availability of liquidity in accordance with the provisions by taking into account the achievement of business targets.*
Operational Risk	*a. Intolerance to internal fraud.* *b. Integrity is fully integrated into all decision-making and planning processes.* *c. Bank has a low risk appetite for operational risks so it needs continuous improvement in the Quality of Risk Identification and Control.* *d. Strong risk management for continuity of IT services.* *e. Maintain the implementation of IT projects according to a predetermined schedule.* *f. Strong Business Continuity Management (BCM) to minimise the impact of external events on HR, BNI services and assets.*
Legal Risk	*Minimizing potential losses due to legal issues in BNI's business activities.*

61. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan yang disajikan di bawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi dan/atau pengungkapan tambahan yang dibuat oleh Grup, yang bukan merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan Indonesia: (lanjutan)

I. Manajemen risiko (lanjutan)

Sebagai bagian dari Strategi Manajemen Risiko, BNI menetapkan *Risk Appetite Statement* (RAS). RAS merupakan jenis dan tingkat risiko yang sanggup diambil/dihadapi Bank yang berada dalam kapasitas risiko yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan bisnis. Adapun *Risk Appetite Statement* BNI sebagai berikut:

Risk Appetite	*Risk Appetite Statement*
Risiko Stratejik	a. Menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan dengan risiko yang terjaga. b. Memelihara kecukupan permodalan berada di atas ketentuan minimum regulator dan memenuhi kebutuhan saat normal maupun krisis. c. Menjaga kinerja bisnis yang berkelanjutan dengan risiko yang terjaga. d. Menjaga Tingkat Kesehatan Bank minimal pada predikat Sehat.
Risiko Kepatuhan	Meminimalisir secara berkelanjutan denda dari Regulator sehingga menurun dari waktu ke waktu.
Risiko Reputasi	a. Menjaga *rating* BNI tetap *investment grade*. b. Meningkatkan kepercayaan dan persepsi positif melalui *Customer Journey* untuk mendukung pertumbuhan bisnis.

Agar penerapan manajemen risiko dapat berjalan secara efektif, BNI menyusun *Risk Governance* sebagai bagian dari sistem Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) yang fokus pada struktur, proses dan pendekatan pengelolaan risiko dalam upaya pencapaian tujuan bisnis.

Inisiatif dan langkah-langkah penyempurnaan telah dilakukan untuk meletakkan landasan yang kuat dalam manajemen risiko di BNI yang mencakup aspek-aspek organisasi, strategi, sistem informasi dan operasi, serta pengembangan sumber daya manusia. BNI juga telah melakukan langkah-langkah antisipatif yang menyentuh aspek humanis dan personal setiap individu BNI, yaitu dengan membangun budaya risiko yang kuat yang merupakan bagian dari budaya perusahaan BNI. BNI terus berupaya untuk meningkatkan budaya risiko segenap insan BNI agar tercipta budaya risiko yang kuat.

61. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information presented below is information required by regulations and/or additional disclosure prepared by the Group, and is not information required by Indonesian Financial Accounting Standards: (continued)

I. Risk management *(continued)*

As part of the Risk Management Strategy, BNI establishes a Risk Appetite Statement (RAS). RAS is the type and level of risk that a Bank can take/face within its risk capacity in order to achieve business objectives. The BNI Risk Appetite Statement is as follows:

Risk Appetite	*Risk Appetite Statement*
Strategic Risk	*a. Generate sustainable income with manageable risk.* *b. Maintaining capital adequacy that is above the minimum regulatory requirements and meets needs during normal and crisis times.* *c. Maintain sustainable business performance with controlled risks.* *d. Maintaining the Bank's Health Level at a minimum of the Healthy predicate.*
Compliance Risk	*Minimising on an ongoing basis fines from Regulators so that they decrease over time.*
Reputation Risk	*a. Maintaining BNI's investment grade rating.* *b. Increase trust and positive perceptions through Customer Journey to support business growth.*

Risk Governance is formed to enforce the effectiveness of risk management implementation, and as a part of Corporate Governance system, which focuses on structure, process and approach to risk management in achieving the business goals.

Initiatives and corrective actions have been taken to build a solid foundation for BNI's risk management, covering aspect of organization, strategies, information system and operations, and human capital. BNI has taken some anticipatory actions related to humanity and personal aspects of each individual of BNI by implementing risk culture enhancement to build a strong risk culture that is part of the BNI's company culture. BNI constantly strives to improve employee's risk culture in order to create a strong risk culture.

61. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan yang disajikan di bawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi dan/atau pengungkapan tambahan yang dibuat oleh Grup, yang bukan merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan Indonesia: (lanjutan)

61. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information presented below is information required by regulations and/or additional disclosure prepared by the Group, and is not information required by Indonesian Financial Accounting Standards: (continued)

m. Risiko pasar

Risiko mata uang

Berikut adalah Posisi Devisa Neto (PDN), dalam nilai absolut, BNI pada tanggal 31 Desember 2025 per mata uang, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia:

m. Market risk

Currency risk

Presented below is the Net Open Position (NOP), in absolute amounts, of BNI as of 31 December 2025 by currency, based on Bank Indonesia regulations:

	2025			
Mata Uang	**Aset/ *Assets***	**Liabilitas/ *Liabilities***	**Posisi Devisa Neto/ *Net Open Position***	***Currencies***
KESELURUHAN (LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN REKENING ADMINISTRATIF)				***AGGREGATE (STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AND ADMINISTRATIVE ACCOUNTS)***
Dolar Amerika Serikat	550,378,169	551,245,188	867,019	*United States Dollar*
Euro Eropa	24,092,642	23,814,687	277,955	*European Euro*
Yen Jepang	30,240,807	30,279,413	38,606	*Japanese Yen*
Yuan China	3,609,098	3,392,628	216,470	*Chinese Yuan*
Dolar Singapura	7,552,776	7,573,627	20,851	*Singapore Dollar*
Dolar Hong Kong	1,101,682	1,017,998	83,684	*Hong Kong Dollar*
Pound sterling Inggris	2,495,043	2,523,682	28,639	*British Pound Sterling*
Lain-lain	5,158,455	5,011,244	334,134*)	*Others*
			1,867,358	
LAPORAN POSISI KEUANGAN				***STATEMENT OF FINANCIAL POSITION***
Dolar Amerika Serikat	307,880,052	309,790,596	1,910,544	*United States Dollar*
Euro Eropa	5,399,896	3,720,040	1,679,856	*European Euro*
Yen Jepang	15,441,600	15,771,390	329,790	*Japanese Yen*
Yuan China	2,113,539	2,127,705	14,166	*Chinese Yuan*
Dolar Singapura	5,724,694	5,661,930	62,764	*Singapore Dollar*
Dolar Hong kong	477,088	246,713	230,375	*Hong Kong Dollar*
Pound sterling Inggris	466,024	177,907	288,117	*British Pound Sterling*
Lain-lain	3,299,539	1,954,981	1,344,558*)	*Others*
			5,860,170	
Total Modal Tier I dan Tier II dikurangi penyertaan pada Entitas Anak (Catatan 54)			165,630,093	*Total Tier I and II Capital less investment in Subsidiaries (Note 54)*
Rasio PDN (Keseluruhan)			1.13%	*NOP Ratio (Aggregate)*
Rasio PDN (Laporan Posisi Keuangan)			3.54%	*NOP Ratio (Statement of Financial Position)*

*) Merupakan penjumlahan absolut dari selisih antara aset dan liabilitas dari beberapa mata uang asing lainnya

*) *Sum of the absolute values of the difference between assets and liabilities of other foreign currencies*

61. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan yang disajikan di bawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi dan/atau pengungkapan tambahan yang dibuat oleh Grup, yang bukan merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan Indonesia: (lanjutan)

m. Risiko mata uang (lanjutan)

Berikut adalah Posisi Devisa Neto (PDN), dalam nilai absolut, BNI pada tanggal 31 Desember 2024 per mata uang, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia:

61. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

m. Currency risk *(continued)*

Presented below is the Net Open Position, in absolute amounts, of BNI as of 31 December 2024 by currency, based on Bank Indonesia regulations:

	2024			
Mata Uang	**Aset/ *Assets***	**Liabilitas/ *Liabilities***	**Posisi Devisa Neto/ *Net Open Position***	***Currencies***
KESELURUHAN (LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN REKENING ADMINISTRATIF)				***AGGREGATE (STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AND ADMINISTRATIVE ACCOUNTS)***
Dolar Amerika Serikat	504,259,275	504,848,665	589,390	*United States Dollar*
Yen Jepang	24,568,493	24,514,414	54,079	*Japanese Yen*
Euro Eropa	19,194,866	19,296,896	102,030	*European Euro*
Dolar Singapura	7,016,224	7,139,863	123,639	*Singapore Dollar*
Yuan China	5,773,744	5,585,695	188,049	*Chinese Yuan*
Pound sterling Inggris	1,252,126	1,286,866	34,740	*British Pound Sterling*
Dolar Hong Kong	908,009	891,483	16,526	*Hong Kong Dollar*
Lain-lain	5,049,417	4,913,311	210,189 *)	*Others*
			1,318,642	
LAPORAN POSISI KEUANGAN				***STATEMENT OF FINANCIAL POSITION***
Dolar Amerika Serikat	290,730,836	295,940,547	5,209,711	*United States Dollar*
Yen Jepang	16,231,952	16,223,421	8,531	*Japanese Yen*
Dolar Singapura	4,393,175	4,523,324	130,149	*Singapore Dollar*
Yuan China	3,095,469	2,965,492	129,977	*Chinese Yuan*
Euro Eropa	3,925,460	2,227,695	1,697,765	*European Euro*
Dolar Hong kong	364,731	233,401	131,330	*Hong Kong Dollar*
Pound sterling Inggris	419,095	130,399	288,696	*British Pound Sterling*
Lain-lain	3,291,288	2,113,416	1,177,872 *)	*Others*
			8,774,031	
Total Modal Tier I dan Tier II dikurangi penyertaan pada Entitas Anak (Catatan 54)			152,307,417	*Total Tier I and II Capital less investment in Subsidiaries (Note 54)*
Rasio PDN (Keseluruhan)			0.87%	*NOP Ratio (Aggregate)*
Rasio PDN (Laporan Posisi Keuangan)			5.76%	*NOP Ratio (Statement of Financial Position)*

*) Merupakan penjumlahan absolut dari selisih antara aset dan liabilitas beberapa mata uang asing lainnya

*) *Sum of the absolute values of the difference between assets and liabilities of other foreign currencies*

Pengungkapan lebih lanjut pada risiko pasar diungkapkan pada Catatan 51.

The further disclosures on market risk are presented in Note 51.

61. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan yang disajikan di bawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi dan/atau pengungkapan tambahan yang dibuat oleh Grup, yang bukan merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan Indonesia: (lanjutan)

n. Risiko operasional

Risiko Operasional terjadi karena adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya gangguan eksternal yang memengaruhi operasional Bank. Kejadian Risiko Operasional merupakan kejadian risiko yang melekat pada setiap proses bisnis dan operasional yang dijalankan Bank dan dapat memicu terjadinya risiko reputasi, risiko hukum, risiko kepatuhan, serta risiko lainnya apabila tidak dikelola dengan baik.

Dalam rangka menerapkan manajemen risiko operasional, BNI mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, serta *International Best Practices*. BNI juga memiliki prosedur manajemen risiko operasional yang disusun dan dievaluasi secara berkala sebagai pedoman bagi segenap unit kerja dalam melaksanakan kerangka kerja manajemen risiko operasional yang telah ditetapkan oleh Bank. Strategi Manajemen Risiko Operasional dirumuskan sesuai strategi dan tujuan bisnis secara keseluruhan dengan memerhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*).

Tata kelola manajemen risiko operasional diimplementasikan berdasarkan konsep *Three Lines Model* yang membedakan antara Satuan Kerja Operasional (*Risk Taking Unit*) yang merupakan *Risk and Control Owner*, Satuan Kerja Manajemen Risiko yang independen dan Satuan Kerja Audit Intern. Satuan Kerja Operasional dalam konteks risiko operasional bermitra dengan *Senior Operational Risk Executive* (SORX) dalam memitigasi risiko yang dihadapi pada area cakupan atau sektor masing-masing. Satuan Kerja Manajemen Risiko bertugas memantau risiko dan menyediakan kebijakan/prosedur terkait manajemen risiko serta mereviu produk Bank baru. Satuan Kerja Audit Intern bertugas memastikan efektivitas pengelolaan risiko dan pengendalian intern.

61. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information presented below is information required by regulations and/or additional disclosure prepared by the Group, and is not information required by Indonesian Financial Accounting Standards: (continued)

n. Operational risk

Operational risk arises from inadequate or failed internal processes, human errors. system failures, or external events that disrupt the Bank's operations. Operational risks are inherent in all business and operational activities, and if not effectively managed, they may lead to reputational, legal, compliance, or other related risks.

In implementing operational risk management, BNI refers to the regulations of the Financial Authority Regulations, Bank Indonesia, and International Best Practices. BNI has also established operational risk management procedures, which are reviewed and updated regularly, to serve as guidelines for all work units in applying the Bank's operational risk management framework. The Operational Risk Management Strategy is formulated in alignment with the Bank's overall business strategies and objectives, taking into account the defined risk appetite and risk tolerance.

Operational risk management governance is implemented based on the Three Lines Model concept which differentiates between Risk Taking Units (RTU) that have the role as Risk and Control Owner, Risk Management Units that are independent to RTU, and Internal Audit. The Risk Taking Unit functions are carried out by the Operation Units and together with the Senior Operational Risk Executive (SORX) mitigating the potential operational risks. Risk Management Units are monitoring risks and providing policies/procedures related to risk management to minimize risks and reviewing new Bank products. Internal Audit is ensuring the effectiveness of risk management and internal control.

61. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan yang disajikan di bawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi dan/atau pengungkapan tambahan yang dibuat oleh Grup, yang bukan merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan Indonesia: (lanjutan)

n. Risiko operasional (lanjutan)

Proses manajemen risiko operasional dilakukan oleh segenap unit baik Lini Pertama (*maker-checker*, *segregation of duties*, rekonsiliasi, dll), Lini Kedua (*framework*, kebijakan, prosedur, dll), dan Lini Ketiga (audit secara berkala). Salah satu proses manajemen risiko operasional yang dilakukan di BNI adalah proses *Risk Control Self-Assessment* (RCSA) yang merupakan sebuah proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko operasional yang dilakukan periodik secara *self-assessment* oleh segenap unit kerja, yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kelemahan kontrol yang ada sehingga risiko dapat dimitigasi sedini mungkin. Pada proses identifikasi risiko, telah ditetapkan taksonomi risiko operasional sebagai acuan dalam pemetaan semua risiko yang ada, sehingga identifikasi menjadi lebih granular dan tindak lanjut serta prioritas yang diambil dapat menjadi lebih fokus.

Proses RCSA merupakan dasar untuk mengidentifikasikan *Control Improvement Plan* (CIP) atau perbaikan kontrol yang dibutuhkan. Selain bersumber dari aktivitas RCSA, CIP juga dapat dihasilkan dari tindak lanjut kejadian risiko operasional serta proses identifikasi lainnya. Hal ini bertujuan agar perbaikan dan peningkatan kontrol dilakukan secara berkelanjutan serta merupakan cerminan dari budaya risiko yang kuat

Terkait dengan kejadian risiko operasional, BNI menetapkan mekanisme identifikasi kejadian risiko operasional, mencatat, melaporkan dan menganalisis kejadian yang ada melalui prosedur *Operational Risk Event* (ORE) *Management*. ORE sebagai suatu sarana untuk menganalisa akar permasalahan dan menyusun tindak lanjut yang diperlukan melalui tindakan preventif kedepannya dan tindakan remediasi yang diperlukan. Selain itu, BNI memiliki mekanisme pelaporan Risiko Operasional sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis dan eskalasi kepada Manajemen dengan tujuan kecepatan informasi atas kejadian risiko operasional disertai dengan tindak lanjut.

61. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information presented below is information required by regulations and/or additional disclosure prepared by the Group, and is not information required by Indonesian Financial Accounting Standards: (continued)

n. Operational risk *(continued)*

The operational risk management process is implemented across all units, including the First Line (e.g., maker-checker, segregation of duties, reconciliation, etc), the Second Line (e.g., frameworks, policies, procedures, etc), and the Third Line (e.g., periodic audits). One of the operational risk management activities at BNI is the Risk Control Self-Assessment (RCSA), a process involving the periodic identification, measurement, monitoring, and control of operational risks through self-assessment conducted by all RTU, with the objective of identifying potential weaknesses in existing controls so that risks can be mitigated as early as possible. As part of the risk identification process, BNI has established an operational risk taxonomy to serve as a reference for mapping all identified risks. This taxonomy enables more granular identification of risks, thereby allowing for more focused prioritization and follow-up actions.

The RCSA process as foundation for identifying the Control Improvement Plan (CIP), or enhancements to existing controls. CIP may also be derived from follow-up actions related to operational risk events and other risk identification processes. This approach ensures that control improvements are implemented continuously and reflect a strong risk culture.

In managing operational risk events, BNI has established a structured mechanism for identifying, recording, reporting, and analyzing incidents through the Operational Risk Event (ORE) Management procedure. The ORE process serves as a tool to analyze root causes and formulate necessary follow-up actions, including preventive measures and remediation efforts. In addition, BNI has implemented an operational risk reporting mechanism to support strategic decision-making and escalation to Management, aiming to ensure timely information and appropriate response to operational risk events.

61. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan yang disajikan di bawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi dan/atau pengungkapan tambahan yang dibuat oleh Grup, yang bukan merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan Indonesia: (lanjutan)

n. Risiko operasional (lanjutan)

Dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional BNI menggunakan Pendekatan Standar sesuai dengan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dipergunakan sebagai salah satu elemen dalam mengukur kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*).

Proses manajemen risiko operasional memerlukan dukungan organisasi dengan gambaran jelas terkait tugas dan tanggung jawab yang dipahami secara utuh oleh semua unit kerja. Mekanisme *maker* dan *checker* yang dijalankan secara konsisten terjadi dalam organisasi sehingga proses manajemen risiko operasional dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Penggunaan dan penerapan teknologi informasi dapat mendukung proses manajemen risiko operasional sesuai kompleksitas Bank dan otomasi proses kontrol dapat memaksimalkan upaya mitigasi risiko. Data yang terintegrasi untuk risiko operasional dapat menghasilkan informasi yang lengkap dan akurat yang dapat digunakan dalam pengelolaan risiko operasional dan sebagai data pendukung dalam pengambilan keputusan oleh manajemen. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, BNI telah mengembangkan *Operational Risk Management System* (ORMS).

Pondasi yang terpenting dan fundamental dalam manajemen risiko operasional di BNI adalah budaya risiko yang kuat, perilaku pegawai yang sesuai atas *risk* & *control*, dan mindset yang tepat atas manajemen risiko. Dengan terpenuhinya aspek ini, maka proses manajemen risiko dapat berjalan dengan efektif dimana garda terdepan yang berhadapan dengan risiko dapat secara optimal memitigasi risiko dan hal ini juga akan dilengkapi oleh metodologi lainnya, sehingga upaya manajemen risiko dapat bermanfaat secara maksimal. Upaya - upaya untuk meningkatkan budaya risiko operasional dilakukan antara lain melalui berbagai program *risk awareness* yang disampaikan secara konsisten, berkelanjutan, dan fokus melalui berbagai macam media seperti buletin, poster, PC *wallpaper*, *video*, dan lain sebagainya.

61. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information presented below is information required by regulations and/or additional disclosure prepared by the Group, and is not information required by Indonesian Financial Accounting Standards: (continued)

n. Operational risk *(continued)*

For the calculation of Risk-Weighted Assets (RWA) related to operational risk, BNI adopts the Standardized Approach in accordance with regulations issued by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/ OJK) which is used as one of the elements in measuring capital adequacy (Capital Adequacy Ratio.

The operational risk management process necessitates strong organizational support, with clearly defined roles and responsibilities that are well understood by all work units. The maker and checker mechanisms are consistently implemented within the organization to ensure that the operational risk management process functions as intended.

The utilization of information technology can support the operational risk management process, which align with the Bank's complexity and automation of control processes, can enhance risk mitigation efforts. Integrated data related to operational risk enables the generation of complete and accurate information, which is essential for effective risk management and serves as a valuable resource for management decision-making. To address these needs, BNI has developed the Operational Risk Management System (ORMS).

The most important and fundamental foundation of operational risk management in BNI is a strong risk culture, appropriate employee behavior regarding risk and control, and the right mindset toward risk management. By fulfilling these aspects, the risk management process can be implemented effectively, enabling the front line to optimally mitigate risks. These efforts are further supported by complementary methodologies to ensure that risk management delivers maximum value. Initiatives to enhance the operational risk culture are carried out through various risk awareness programs that are delivered consistently, continuously, and in a focused manner through multiple media channels, such as bulletins, posters, PC wallpapers, videos, and more.

61. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan yang disajikan di bawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi dan/atau pengungkapan tambahan yang dibuat oleh Grup, yang bukan merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan Indonesia: (lanjutan)

n. Risiko operasional (lanjutan)

Terkait dengan kelangsungan usaha bila terjadi kondisi *disaster* (bencana), BNI sudah mempunyai prosedur *Business Continuity Management* (BCM), yaitu suatu mekanisme formal yang merupakan kombinasi antara strategi, prosedur, dan organisasi yang dikembangkan untuk memastikan kelangsungan operasional dari fungsi-fungsi usaha yang kritikal pada tingkat layanan tertentu pada saat terjadi gangguan atau bencana. Prosedur ini mencakup semua unit usaha yang ada di BNI, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk meningkatkan kesiapan terhadap penanganan insiden, BNI melakukan pengkinian dokumen dan pengujian BCM secara teratur.

BNI memiliki infrastruktur yang dibutuhkan dalam implementasi BCM seperti *Data Center* (DC), *Disaster Recovery Center* (DRC), dan Lokasi Alternatif Gedung BCM.

o. Manajemen modal

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank telah memenuhi semua persyaratan modal yang diwajibkan.

Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum

Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum (*Capital Adequacy Ratio* (CAR)) adalah rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko (*Risk - Weighted Assets* (RWA)). Berdasarkan peraturan Bank Indonesia, jumlah modal untuk risiko kredit terdiri dari Modal Inti ("Tier I") dan Modal Pelengkap ("Tier II") dikurangi penyertaan pada Entitas Anak. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016, Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016, dan Peraturan OJK No. 27 Tahun 2022 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Surat Edaran OJK No.9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional, sejak akhir bulan September 2016, Cadangan Tujuan tidak dapat lagi diperhitungkan sebagai komponen Modal Bank.

61. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information presented below is information required by regulations and/or additional disclosure prepared by the Group, and is not information required by Indonesian Financial Accounting Standards: (continued)

n. Operational risk *(continued)*

To ensure business continuity in the event of a disaster, BNI has established a Business Continuity Management (BCM) framework - a formal mechanism comprising strategies, procedures, and organizational structures designed to maintain the continuity of critical business functions at a predefined service level during disruptions or disasters. This procedure covers all of BNI's business units, both domestic and international. To enhance incident response readiness, BNI regularly updates and tests its BCM documentation.

BNI has the infrastructure needed to implement BCM such as Data Center (DC), Disaster Recovery Center (DRC), and BCM Alternative Site.

o. Capital management

As of 31 December 2025 and 2024, the Bank has complied with all capital requirements.

Capital Adequacy Ratio

The Capital Adequacy Ratio (CAR) is the ratio of the Bank's capital over its Risk - Weighted Assets (RWA). Based on Bank Indonesia regulations, the total capital for credit risk consists of core capital (Tier I) and supplementary capital (Tier II) less investments in Subsidiaries. In accordance with OJK Regulation No. 11/POJK.03/2016, OJK Regulation No. 34/POJK.03/2016, OJK Regulation No. 27 of 2022 concerning the Minimum Capital Requirement for Commercial Banks and OJK Circular Letter No.9/SEOJK.03/2020 on Transparency and Publication Conventional Commercial Bank Report, since the end of September 2016, Specific Reserves can no longer be taken into account as a component of Bank's Capital.

61. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan yang disajikan di bawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi dan/atau pengungkapan tambahan yang dibuat oleh Grup, yang bukan merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan Indonesia: (lanjutan)

o. Manajemen modal (lanjutan)

Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum (lanjutan)

Rasio Kecukupan Modal (hanya BNI) pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

61. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information presented below is information required by regulations and/or additional disclosure prepared by the Group, and is not information required by Indonesian Financial Accounting Standards: (continued)

o. Capital management *(continued)*

Capital Adequacy Ratio (continued)

The Capital Adequacy Ratio of BNI (BNI only) as of 31 December 2025 and 2024 is as follows:

	2025	2024	
BNI - tanpa memperhitungkan risiko pasar			***BNI - without considering market risk***
Aset Tertimbang Menurut Risiko	749,998,108	660,200,271	*Risk Weighted Assets*
Total Modal	165,630,093	152,307,417	*Total Capital*
Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum BNI	22.08%	23.07%	*Capital Adequacy Ratio*
Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan	9.95%	9.80%	*Minimum Capital Adequacy Ratio required by Financial Service Authority*
BNI - dengan memperhitungkan risiko pasar dan kredit			***BNI - considering market and credit risks***
Aset Tertimbang Menurut Risiko	761,221,091	674,362,768	*Risk Weighted Assets*
Total Modal	165,630,093	152,307,417	*Total Capital*
Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum BNI	21.76%	22.59%	*Capital Adequacy Ratio*
Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan	9.95%	9.80%	*Minimum Capital Adequacy Ratio required by Financial Service Authority*
BNI - dengan memperhitungkan risiko operasional, mulai berlaku sejak 1 Januari 2010			***BNI - considering operational risk, effective since 1 January 2010***
Aset Tertimbang Menurut Risiko	801,605,046	711,773,633	*Risk Weighted Assets*
Total Modal	165,630,093	152,307,417	*Total Capital*
Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum BNI	20.66%	21.40%	*Capital Adequacy Ratio*
Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan	9.95%	9.80%	*Minimum Capital Adequacy Ratio required by Financial Service Authority*

62. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Berdasarkan Surat Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia ("BP BUMN") No. S-18/BPU/01/2026 tanggal 6 Januari 2026 dan Surat PT Danantara Asset Management (Persero) ("DAM") No. SR.005/DI-DAM/DO/2026 tanggal 6 Januari 2026, yang keduanya ditujukan kepada Bank, BP BUMN dan DAM pada pokoknya menyampaikan bahwa pada tanggal 5 Januari 2026 telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian pengalihan sebagian saham seri B milik DAM pada Bank kepada BP BUMN.

Pengalihan saham milik DAM kepada BP BUMN dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur kepemilikan saham Negara melalui Kepala BP BUMN sebesar 1% (satu persen) dari total kepemilikan Negara Republik Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung pada Bank. Jumlah saham ini sebelum dan sesudah perolehan adalah sebagai berikut:

- Sebelum: 434.012.799 (empat ratus tiga puluh empat juta dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham seri B milik DAM.
- Sesudah: 223.783.877 (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) lembar saham Seri B milik BP BUMN dan 210.228.922 (dua ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh dua) lembar saham seri B milik DAM.

Persentase kepemilikan saham sebelum dan sesudah perolehan adalah sebagai berikut:

- Sebelum: BP BUMN 0,0000% (nol koma nol nol nol nol persen), dan DAM 1,16% (satu koma satu enam persen) seri B dan 58,84% (lima puluh delapan koma delapan empat persen) seri C.
- Sesudah: BP BUMN 0,60% (nol koma enam nol persen), dan DAM 0,56% (nol koma lima enam persen) seri B dan 58,84% (lima puluh delapan koma delapan empat persen) seri C.

62. SUBSEQUENT EVENT

Based on the Letter of the Head of the State-Owned Enterprises Regulatory Agency of the Republic of Indonesia ("BP BUMN") No. S-18/BPU/01/2026 dated 6 January 2026 and the Letter of PT Danantara Asset Management (Persero) ("DAM") No. SR.005/DI-DAM/DO/2026 dated 6 January 2026, both addressed to the Bank, BP BUMN and DAM essentially conveyed that on 5 January 2026 a share transfer agreement had been executed for the transfer of a portion of DAM's Series B shares in the Bank to BP BUMN.

Transfer of shares owned by DAM to BP BUMN in the context of the implementation of Law Number 16 of 2025 which require the State, through the Head of BP BUMN to hold a 1% (one percent) of the total ownership of the Republic of Indonesia, whether directly or indirectly, in the Bank. These number of shares before and after the acquisition is as follows:

- *Before: 434,012,799 (four hundred thirty-four million twelve thousand seven hundred ninety-nine) Series B shares held by DAM.*
- *After: 223,783,877 (two hundred twenty-three million seven hundred eighty-three thousand eight hundred seventy-seven) Series B shares held by BP BUMN and 210,228,922 (two hundred ten million two hundred twenty-eight thousand nine hundred twenty-two) Series B shares held by DAM.*

The percentage of share ownership before and after the acquisition is as follows:

- *Before: BP BUMN 0.0000% (zero point zero zero zero zero percent), and DAM 1.16% (one point one six percent) in Series B shares and 58.84% (fifty-eight point eight four percent) in Series C shares.*
- *After: BP BUMN 0.60% (zero point six zero percent), and DAM 0.56% (zero point five six percent) in Series B shares and 58.84% (fifty-eight point eight four percent) in Series C shares.*

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
ASET			***ASSETS***
Kas	13,257,078	13,616,467	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	78,559,909	50,993,488	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	25,470,463	21,826,713	*Current accounts with other banks*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(5)	(6)	*Less: Allowance for impairment losses*
	25,470,458	21,826,707	
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	29,648,913	13,173,121	*Placements with other banks and Bank Indonesia*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(3)	(6)	*Less: Allowance for impairment losses*
	29,648,910	13,173,115	
Efek-efek	51,646,738	40,837,596	*Marketable securities*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(15)	(270)	*Less: Allowance for impairment losses*
	51,646,723	40,837,326	
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	6,112,945	7,281,260	*Securities purchased under agreements to resell*
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	13,487,761	13,295,854	*Bills and other receivables*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(67,957)	(52,828)	*Less: Allowance for impairment losses*
	13,419,804	13,243,026	
Tagihan akseptasi	19,559,625	16,002,813	*Acceptance receivables*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(133,864)	(93,171)	*Less: Allowance for impairment losses*
	19,425,761	15,909,642	
Tagihan derivatif	5,422,349	1,792,978	*Derivative receivables*
Pinjaman yang diberikan	883,013,377	761,550,303	*Loans*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(35,090,063)	(38,328,597)	*Less: Allowance for impairment losses*
	847,923,314	723,221,706	
Obligasi Pemerintah setelah penyesuaian amortisasi diskonto dan premi	141,527,481	112,491,067	*Government Bonds adjusted for amortization of discount and premium*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(2,475)	(2,988)	*Less: Allowance for impairment losses*
	141,525,006	112,488,079	
Pajak dibayar di muka	3,065,809	-	*Prepaid taxes*
Beban dibayar di muka	2,129,904	2,805,977	*Prepaid expenses*
Investasi pada entitas asosiasi	14,354,281	12,748,127	*Investment in associates*
Penyertaan saham - bersih	5,951,754	5,952,954	*Equity investments - net*
Aset lain-lain - bersih	16,254,947	12,198,918	*Other assets - net*
Aset tetap	49,204,896	47,342,360	*Fixed assets*
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(18,907,776)	(17,793,691)	*Less: Accumulated depreciation*
	30,297,120	29,548,669	
Aset pajak tangguhan - bersih	1,867,674	6,786,150	*Deferred tax assets - net*
TOTAL ASET	**1,306,333,746**	**1,084,424,589**	***TOTAL ASSETS***

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
LIABILITAS DAN EKUITAS			***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS			***LIABILITIES***
Liabilitas segera	5,739,590	5,486,691	*Obligations due immediately*
Simpanan nasabah	1,021,895,200	792,672,134	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	11,546,000	18,513,894	*Deposits from other banks*
Liabilitas derivatif	5,398,899	1,479,185	*Derivative payables*
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	7,251,381	15,890,945	*Securities sold under agreements to repurchase*
Liabilitas akseptasi	2,301,384	4,213,527	*Acceptance payables*
Beban yang masih harus dibayar	609,861	1,264,319	*Accrued expenses*
Utang pajak			*Taxes payable*
- Pajak penghasilan badan	225,010	202,599	*Corporate income tax* -
- Pajak lainnya	96,779	84,312	*Other taxes* -
Total utang pajak	321,789	286,911	*Total taxes payable*
Imbalan kerja	8,540,038	6,877,242	*Employee benefits*
Penyisihan	1,463,072	2,283,222	*Provision*
Liabilitas lain-lain	4,964,338	7,023,812	*Other liabilities*
Efek-efek yang diterbitkan	14,346,025	13,045,283	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	35,657,115	39,586,461	*Borrowings*
Efek-efek subordinasi	18,339,988	17,699,183	*Subordinated securities*
TOTAL LIABILITAS	**1,138,374,680**	**926,322,809**	***TOTAL LIABILITIES***

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
EKUITAS			***EQUITY***
Modal saham:			*Share capital:*
- Seri A Dwiwarna - nilai nominal Rp3.750 per saham (dalam Rupiah penuh)			*Class A Dwiwarna - Rp3,750 par value per share (in full Rupiah amount)* -
- Seri B - nilai nominal Rp3.750 per saham (dalam Rupiah penuh)			*Class B – Rp3,750 par value per share (in full Rupiah amount)* -
- Seri C - nilai nominal Rp187,5 per saham (dalam Rupiah penuh)			*Class C – Rp187.5 par value per share (in full Rupiah amount)* -
Modal dasar:			*Share capital - Authorised:*
- Seri A Dwiwarna - 1 saham			*Class A Dwiwarna - 1 share* -
- Seri B – 578.683.733 saham			*Class B – 578,683,733 shares* -
- Seri C – 68.426.325.320 saham			*Class C – 68,426,325,320 shares* -
Modal ditempatkan dan disetor penuh:			*Issued and fully paid:*
- Seri A Dwiwarna - 1 saham			*Class A Dwiwarna - 1 share* -
- Seri B – 578.683.733 saham			*Class B – 578,683,733 shares* -
- Seri C – 36.678.114.582 saham	9,054,807	9,054,807	*Class C – 36,678,114,582 shares* -
Tambahan modal disetor	19,633,584	19,633,584	*Additional paid-in capital*
Cadangan pembayaran berbasis saham	349,167	322,589	*Share-based payment reserve*
Cadangan revaluasi aset	16,646,723	16,646,723	*Asset revaluation reserve*
Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah dalam kelompok tersedia untuk dijual, setelah pajak	2,511,977	(1,426,665)	*Unrealised loss on available-for-sale marketable securities and Government Bonds, net of tax*
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(125,441)	(97,232)	*Exchange difference in translation of foreign currency financial statements*
Saldo laba			*Retained earnings*
Sudah ditentukan penggunaannya			*Appropriated*
Cadangan umum dan wajib	2,778,412	2,778,412	*General and legal reserves*
Cadangan khusus		-	*Specific reserves*
Tidak ditentukan penggunaannya	117,109,837	111,189,562	*Unappropriated*
	119,888,249	113,967,974	
Saham treasuri	-	-	*Treasury shares*
TOTAL EKUITAS	**167,959,066**	**158,101,780**	***TOTAL EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**1,306,333,746**	**1,084,424,589**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
PENDAPATAN BUNGA	67,338,231	64,923,225	***INTEREST INCOME***
BEBAN BUNGA	(28,093,870)	(25,435,146)	***INTEREST EXPENSE***
PENDAPATAN BUNGA - BERSIH	**39,244,361**	**39,488,079**	***INTEREST INCOME - NET***
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	11,156,009	10,551,324	***OTHER OPERATING INCOME***
Provisi dan komisi lainnya	1,764,461	1,629,349	*Other fee and commission*
Laba dari entitas asosiasi			*Income from investment in associates*
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	5,438,988	6,025,183	*Recovery of assets written off*
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	110,363	121,796	*Unrealised gain on changes in fair value of financial assets at fair through profit or loss*
Keuntungan dari penjualan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan nilai wajar melalui laba rugi	2,844,152	1,737,167	*Gain on sale of financial assets at fair value through comprehensive income and fair value through profit or loss*
Laba selisih kurs - bersih	1,038,679	1,261,260	*Foreign exchange gains – net*
Lain-lain	997,254	491,696	*Others*
TOTAL PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	**23,349,906**	**21,817,775**	***TOTAL OTHER OPERATING INCOME***
PEMBENTUKAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI	**(8,962,192)**	**(7,980,678)**	***ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT LOSSES***
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA			***OTHER OPERATING EXPENSES***
Gaji dan tunjangan	(13,571,100)	(12,859,782)	*Salaries and employees' benefits*
Umum dan administrasi	(8,682,046)	(8,313,035)	*General and administrative*
Beban promosi	(1,146,975)	(1,048,227)	*Promotion expense*
Premi penjaminan	(1,703,849)	(1,567,476)	*Guarantee premium*
Lain-lain	(3,988,843)	(3,557,167)	*Others*
TOTAL BEBAN OPERASIONAL LAINNYA	**(29,092,813)**	**(27,345,687)**	***TOTAL OPERATING EXPENSES***
LABA OPERASIONAL	**24,539,262**	**25,979,489**	***OPERATING INCOME***
PENDAPATAN/(BEBAN) BUKAN OPERASIONAL - BERSIH	**15,848**	**85,290**	***NON-OPERATING INCOME/(EXPENSES) - NET***
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	**24,555,110**	**26,064,779**	***INCOME BEFORE TAX EXPENSE***
BEBAN PAJAK			***TAX EXPENSE***
Kini	-	(4,447,711)	*Current*
Tangguhan	(4,205,136)	(410,731)	*Deferred*
TOTAL BEBAN PAJAK	(4,205,136)	(4,858,442)	***TOTAL TAX EXPENSE***
LABA TAHUN BERJALAN	**20,349,974**	**21,206,337**	***INCOME FOR THE YEAR***

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
LABA TAHUN BERJALAN	**20,349,974**	**21,206,337**	***INCOME FOR THE YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:			***OTHER COMPREHENSIVE INCOME:***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			***Items that will not be reclassified to profit or loss***
Keuntungan revaluasi aset tetap	-	1,263,566	*Gain on revaluation of fixed assets*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(590,569)	517,551	*Remeasurement of post employment benefit*
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lain	112,209	(98,335)	*Income tax relating to components of other comprehensive income*
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			***Items that will be reclassified to profit or loss***
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(28,209)	(38,309)	*Translation adjustment of foreign currency financial statements*
Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	4,862,521	(576,904)	*Gain/(losses) on changes in fair value of financial assets at fair value through other comprehensive income*
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lain	(923,879)	109,612	*Income tax relating to components of other comprehensive income*
LABA KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	**3,432,073**	**1,177,181**	***OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR AFTER TAXES***
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**23,782,047**	**22,383,518**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid-up capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Laba yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui Penghasilan komprehensif lain setelah pajak/ *Unrealised gain on marketable securities and Government Bonds, at fair value through other comprehensive income - net of tax*	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing/ *Exchange difference from translation of foreign currency financial statements*	Cadangan revaluasi aset/ *Asset revaluation reserve*	Saldo laba/*Retained earnings*		Cadangan kompensasi berbasis saham/ *Share-based compensation reserve*	Total ekuitas/ *Total equity*	
						Dicadangkan/ *Appropriated*				
						Cadangan umum dan wajib/ *General and legal reserves*	Tidak dicadangkan/ *Unappropriated*)*			
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024	**9,054,807**	**19,633,584**	**(1,426,665)**	**(97,232)**	**16,646,723**	**2,778,412**	**111,189,562**	**322,589**	**158,101,780**	***Balance as of 31 December 2024***
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	19,871,614	-	19,871,614	*Income for the year*
Laba komprehensif lainnya untuk tahun berjalan	-	-	3,938,642	(28,209)	-	-	-	-	3,910,433	*Other comprehensive income for the year*
Pembagian dividen	-	-	-	-	-	-	(13,951,339)	-	(13,951,339)	*Distribution of dividends*
Saham treasuri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Treasury shares*
Cadangan pembayaran berbasis saham	-	-	-	-	-	-	-	26,578	26,578	*Share-based payment reserve*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2025	**9,054,807**	**19,633,584**	**2,511,977**	**(125,441)**	**16,646,723**	**2,778,412**	**117,109,837**	**349,167**	**167,959,066**	***Balance as of 31 December 2025***

*) Termasuk di dalam saldo laba tidak dicadangkan adalah pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja.

*) *Included in unappropriated retained earnings is the remeasurement of post employment benefit.*

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid-up capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Rugi yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain setelah pajak/ *Unrealised losses on marketable securities and Government Bonds, at fair value through other comprehensive income - net of tax*	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing/ *Exchange difference from translation of foreign currency financial statements*	Cadangan revaluasi aset/ *Asset revaluation reserve*	Saldo laba/*Retained earnings*		Saham treasuri/ *Treasury shares*	Cadangan kompensasi berbasis saham/ *Share-based compensation reserve*	Total ekuitas/ *Total equity*	
						Dicadangkan/ *Appropriated*					
						Cadangan umum dan wajib/ *General and legal reserves*	Tidak dicadangkan/ *Unappropriated*)*				
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023	**9,054,807**	**19,633,584**	**(959,372)**	**(58,923)**	**15,383,157**	**2,778,412**	**100,018,746**	**(179,960)**	**260,116**	**145,930,567**	***Balance as of 31 December 2023***
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	21,625,554	-	-	21,625,554	*Income for the year*
Laba komprehensif lainnya untuk tahun berjalan	-	-	(467,293)	(38,309)	1,263,566	-	-	-	-	757,964	*Other comprehensive income for the year*
Pembagian dividen	-	-	-	-	-	-	(10,454,738)	-	-	(10,454,738)	*Distribution of dividends*
Saham treasuri	-	-	-	-	-	-	-	179,960	-	179,960	*Treasury shares*
Cadangan pembayaran berbasis saham	-	-	-	-	-	-	-	-	62,473	62,473	*Share-based payment reserve*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024	**9,054,807**	**19,633,584**	**(1,426,665)**	**(97,232)**	**16,646,723**	**2,778,412**	**111,189,562**	**-**	**322,589**	**158,101,780**	***Balance as of 31 December 2024***

*) Termasuk di dalam saldo laba tidak dicadangkan adalah pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja.

*) *Included in unappropriated retained earnings is the remeasurement of post employment benefit.*

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan pendapatan bunga	66,433,683	64,637,509	*Receipts from interest income*
Pembayaran beban bunga	(25,728,800)	(25,435,146)	*Payments of interest expense*
Pendapatan operasional lainnya	21,613,420	24,866,571	*Other operating income*
Beban operasional lainnya	(22,635,361)	(24,084,564)	*Other operating expenses*
Pendapatan (beban) bukan operasional – bersih	15,848	85,290	*Non-operating income (expense) - net*
Pembayaran pajak penghasilan	(3,043,398)	(4,297,912)	*Payment of income tax*
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	**36,655,392**	**35,771,748**	***Cash flows before changes in operating assets and liabilities***
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:			***Changes in operating assets and liabilities:***
(Kenaikan)/penurunan aset operasi:			*(Increase)/decrease in operating assets:*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	277,149	(324,265)	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	(9,086,259)	(15,388,114)	*Marketable securities and Government Bonds at fair value through profit or loss*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1,168,315	2,667,326	*Securities purchased under agreements to resell*
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	(191,907)	5,981,641	*Bills and other receivables*
Pinjaman yang diberikan	(136,861,060)	(92,306,852)	*Loans*
Tagihan akseptasi	(3,556,812)	1,541,976	*Acceptance receivables*
Biaya dibayar di muka	(655,419)	(137,121)	*Prepaid expenses*
Penempatan *term deposit* valas devisa hasil ekspor	509,168	1,631,138	*Foreign exchange term deposit from export activities*
Aset lain-lain	(2,517,847)	1,106,157	*Other assets*
(Penurunan)/kenaikan liabilitas operasi:			*(Decrease)/increase in operating liabilities:*
Liabilitas segera	252,899	337,242	*Obligations due immediately*
Simpanan nasabah	229,223,066	(9,036,727)	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	(6,967,894)	6,667,862	*Deposits from other banks*
Beban yang masih harus dibayar	(654,458)	(199,520)	*Accrued expenses*
Imbalan kerja	(3,902,873)	(3,143,934)	*Employee benefits*
Liabilitas akseptasi	(1,912,143)	(1,511,133)	*Acceptance payables*
Utang pajak	12,467	(17,097)	*Taxes payable*
Kewajiban atas penempatan *term deposit* valas devisa hasil ekspor	(509,168)	(1,631,138)	*Liabilites related to foreign exchange term deposit from export activities*
Liabilitas lain-lain	(616,555)	1,673,893	*Other liabilities*
Kas bersih diperoleh dari/ (digunakan) untuk aktivitas operasi	**100,666,061**	**(66,316,918)**	***Net cash provided from/ (used in) operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penjualan efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan yang diamortisasi	92,908,114	92,241,948	*Proceed of marketable securities measured at fair value through other comprehensive income and amortised cost*
Pembelian efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan yang diamortisasi	(93,107,417)	(93,951,947)	*Placement of marketable securities measured at fair value through other comprehensive income and amortised cost*

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2025 AND 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI (lanjutan)			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES** (continued*
Penjualan dari Obligasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan yang diamortisasi	140,978,512	118,012,386	*Proceed from Government Bonds at fair value through other comprehensive income and amortised cost*
Pembelian dari Obligasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan yang diamortisasi	(163,532,728)	(114,537,958)	*Placement of Government Bonds at fair value through other comprehensive income and amortised cost*
Pembelian aset tetap	(2,728,901)	(2,522,674)	*Acquisition of fixed assets*
Perolehan aset hak guna	-	-	*Acquisition of right-of-use assets*
Hasil penjualan aset tetap	5,337	2,343	*Proceeds from sale of fixed assets*
Kas bersih (digunakan) untuk diperoleh dari aktivitas investasi	**(25,477,083)**	**(755,902)**	***Net cash (used) in/ provided from investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan pinjaman yang diterima	27,124,766	26,387,881	*Receipt from borrowings*
Pembayaran pinjaman yang diterima	(32,584,808)	(16,277,534)	*Borrowings payment*
Penerimaan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	4,821,302	9,351,740	*Proceed in securities sold under agreements to repurchase*
Pembayaran efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	(13,607,006)	(920,846)	*Payment of securities sold under agreements to repurchase*
Penerimaan efek-efek yang diterbitkan	5,013,486	8,187,500	*Receipt in securities issued*
Pembiayaan efek-efek yang diterbitkan	(4,000,000)	-	*Payment in securities issued*
Pembayaran liabilitas sewa	(504,977)	(891,782)	*Payment of lease liability*
Pembayaran dividen	(13,951,339)	(10,454,738)	*Payment of dividends*
Kas bersih (digunakan) untuk/ diperoleh dari aktivitas pendanaan	**(27,688,576)**	**15,382,221**	***Net cash (used) in/ provided from financing activities***
KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**47,500,402**	**(51,690,599)**	***NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	**99,162,348**	**150,884,688**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR***
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	103,321	(31,741)	*Effect of foreign currency exchange rate changes*
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	**146,766,071**	**99,162,348**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR***

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

Changes in liabilities arising from financing activities in the cash flow statement is as follows:

	1 Januari/ *January* 2025	Arus kas/ *Cash flow*	Lain-lain/ *Others*	31 Desember / *December* 2025	
Pinjaman yang diterima	39,586,461	(5,460,042)	1,530,696	35,657,115	*Borrowings*
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	15,890,945	(8,785,704)	146,140	7,251,381	*Securities sold under agreements to repurchase*
Efek-efek yang diterbitkan	13,045,283	1,013,486	287,256	14,346,025	*Securities issued*
Efek-efek subordinasi	17,699,184	-	640,804	18,339,988	*Subordinated securities*
Pembayaran dividen	-	(13,951,339)	13,951,339	-	*Payment of dividends*
Liabilitas sewa	976,195	(504,977)	65,707	536,925	*Lease liabilities*
	87,198,068	**(27,688,576)**	**16,621,942**	**76,131,434**	

	1 Januari/ *January* 2024	Arus kas/ *Cash flow*	Lain-lain/ *Others*	31 Desember/ *December* 2024	
Pinjaman yang diterima	29,919,191	10,110,347	(443,077)	39,586,461	*Borrowings*
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	6,891,177	8,430,894	568,874	15,890,945	*Securities sold under agreements to repurchase*
Efek-efek yang diterbitkan	4,998,280	8,187,500	(140,497)	13,045,283	*Securities issued*
Efek-efek subordinasi	16,928,731	-	770,453	17,699,184	*Subordinated securities*
Saham treasuri	(179,960)	-	179,960	-	*Treasury shares*
Pembayaran dividen	-	(10,454,738)	10,454,738	-	*Payment of dividends*
Liabilitas sewa	1,233,958	(891,782)	634,019	976,195	*Lease liabilities*
	59,791,377	**15,382,221**	**12,024,470**	**87,198,068**	

1. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting

Dasar penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk.

Laporan keuangan tersendiri entitas induk disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") 227, "Laporan Keuangan Tersendiri".

PSAK 227 mengatur dalam hal entitas menyajikan laporan keuangan tersendiri maka laporan tersebut hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan tersendiri adalah laporan yang disajikan oleh entitas induk yang mencatat investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan pengendalian bersama entitas berdasarkan kepemilikan ekuitas langsung bukan berdasarkan pelaporan hasil dan aset bersih *investee*.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diungkapkan pada Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk penyertaan pada Entitas Anak yang disajikan pada biaya perolehan.

2. Penyertaan Saham

Informasi mengenai Entitas Anak yang dimiliki Bank diungkapkan pada Catatan 1j atas laporan keuangan konsolidasian.

1. Summary of significant accounting policies

Basis of preparation of the separate financial statements of the parent entity.

The separate financial statements of the parent entity are prepared in accordance with the statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") 227, "Separate Financial Statements".

SFAS 227 regulates that when an entity presents the separate financial statements, such financial statements should be presented as supplementary information to the consolidated financial statements. Separate financial statements are those presented by a parent entity, in which the investments of subsidiaries, associated entities and jointly controlled entities are accounted for on the basis of the direct equity interest rather than on the basis of the reported results and net assets of the investees.

Accounting policies adopted in the preparation of the parent entity separate financial statements are the same as the accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements as disclosed in Note 2 to the consolidated financial statements, except for investments in Subsidiaries which are stated at cost.

2. Equity Investment

Information pertaining to Subsidiaries of the Bank is disclosed in Note 1j to the consolidated financial statements.

Referensi SEOJK Nomor 16/ SEOJK.04/2021: Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

Keterangan			Halaman
I.	Ketentuan Umum		
1.	Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:		
a.	Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada rapat umum pemegang saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Tahunan emiten atau perusahaan publik.		√
b.	Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.		√
c.	Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.		√
d.	Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik.		√
e.	Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.		√
f	Direksi:		
	1)	bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan	√
	2)	bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melaksanakan pengurusan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai badan hukum tersebut.	√
g.	Dewan Komisaris:		
	1)	bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan	√
	2)	bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melakukan pengawasan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai badan hukum tersebut.	√
h.	Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS:		
	1)	bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan	√
	2)	bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada organ yang melaksanakan fungsi pengurusan dan fungsi pengawasan, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar yang mengatur badan hukum tersebut.	√
2.	Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.		√
3.	Seiring dengan perkembangan pasar modal dan meningkatnya kebutuhan investor atau pemegang saham atas keterbukaan informasi, Direksi dan Dewan Komisaris dituntut untuk menyajikan informasi yang berkualitas, akurat, dan akuntabel melalui Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.		√
4.	Laporan Tahunan yang disusun secara teratur dan informatif dapat memberikan kemudahan bagi investor atau pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.		√
5	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan pedoman bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang wajib diterapkan dalam menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan.		√
II.	Bentuk Laporan Tahunan		
1.	Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik.		√
2.	Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik.		√
3.	Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami.		√
4.	Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk salinan dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam format pdf.		√

Keterangan	Halaman
III. Isi Laporan Tahunan	
1. Laporan Tahunan paling sedikit memuat informasi mengenai:	
a. Ikhtisar data keuangan penting;	24-27
b. Informasi saham (jika ada);	33-35
c. Laporan Direksi;	62-80
d. Laporan Dewan Komisaris;	48-60
e. Profil Emiten atau Perusahaan Publik;	86-235
f. Analisis dan pembahasan manajemen;	236-437
g. Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;	648-1213
h. Tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik;	Laporan Keberlanjutan
i. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan	1248-1583
j. Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan;	84-85
2. Uraian Isi Laporan Tahunan	
a. Ikhtisar Data Keuangan Penting	
Ikhtisar Data Keuangan Penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat:	
1) pendapatan/penjualan;	
2) laba bruto;	
3) laba (rugi);	
4) jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	
5) total laba (rugi) komprehensif;	
6) jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	
7) laba (rugi) per saham;	24-27
8) jumlah aset;	
9) jumlah liabilitas;	
10) jumlah ekuitas;	
11) rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;	
12) rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;	
13) rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan;	
14) rasio lancar;	
15) rasio liabilitas terhadap ekuitas;	
16) rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan	
17) informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya;	
b. Informasi Saham	
Informasi Saham (jika ada) paling sedikit memuat:	
1) saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan (jika ada) yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:	
a) jumlah saham yang beredar;	
b) kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;	
c) harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan	33-35
d) volume perdagangan pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;	
Informasi pada huruf a) diungkap oleh Emiten yang merupakan Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat maupun tidak tercatat di Bursa Efek;	
Informasi pada huruf b), c), dan huruf d) hanya diungkapkan jika Emiten merupakan Perusahaan Terbuka dan sahamnya tercatat di Bursa Efek;	

Keterangan			Halaman
	2)	dalam hal terjadi aksi korporasi, seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:	35
		a) tanggal pelaksanaan aksi korporasi;	
		b) rasio pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham	
		c) jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; dan	
		d) jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan	
		e) harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi;	
	3)	dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*), dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*) dalam tahun buku, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*) tersebut; dan	35
	4)	dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*) sebagaimana dimaksud pada angka 3) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*) tersebut;	35
c.	Laporan Direksi		
	Laporan Direksi paling sedikit memuat:		
	1)	uraian singkat mengenai kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit meliputi:	
		a) strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;	64-65
		b) peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;	65-66
		c) proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik;	66
		d) perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan	67
		e) kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik;	67-68
	2)	gambaran tentang prospek usaha;	73-74
	3)	penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; dan	74-75
	4)	perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada);	78-79
d.	Laporan Dewan Komisaris		
	Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat:		
	1)	Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik;	50-51
	2)	Pengawasan terhadap implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik;	51-52
	3)	Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi;	53
	4)	Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;	53-55
	5)	Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada); dan	59-60
e.	Profil Emiten atau Perusahaan Publik		
	Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat:		
	1)	Nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku;	88, 93
	2)	Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:	88
		a) Alamat;	
		b) Nomor telepon;	
		c) Nomor faksimile;	
		d) Alamat surat elektronik; dan	
		e) Alamat Situs Web;	
	3)	Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	92-93
	4)	Visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik;	94-96
	5)	Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan;	99-103
	6)	Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik;	104-105
	7)	Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, disertai dengan nama dan jabatan;	106-107

Keterangan			Halaman
8)	daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan		108-109
9)	Profil Direksi, paling sedikit memuat:		120-136
	a)	Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;	
	b)	Foto terbaru;	
	c)	Usia;	
	d)	Kewarganegaraan;	
	e)	Riwayat pendidikan;	
	f)	Riwayat jabatan, meliputi informasi:	
		(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	
		(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	
		(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	
	g)	hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi;	
	h)	perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	
10)	Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:		110-119
	a)	Nama;	
	b)	Foto terbaru;	
	c)	Usia;	
	d)	Kewarganegaraan;	
	e)	Riwayat pendidikan;	
	f)	Riwayat jabatan, meliputi informasi:	
		(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	
		(2) Dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	
		(3) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	
		(4) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	
	g)	Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafilias	
	h)	Pernyataan independensi Komisaris Independen dalam hal Komisaris Independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode (jika ada);	
	i)	Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	
11)	Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya;		137
12)	Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku;		166-167
13)	Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada akhir tahun buku, yang terdiri dari:		180-183
	a)	Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik;	
	b)	Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik; dan	
	c)	Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham emiten atau perusahaan publik;	
14)	Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;		184-185

Keterangan			Halaman
15)	Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:		186
	a)	Kepemilikan institusi lokal;	
	b)	Kepemilikan institusi asing;	
	c)	Kepemilikan individu lokal; dan	
	d)	Kepemilikan individu asing;	
16)	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;		187
17)	Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi Emiten atau Perusahaan Publik tersebut (jika ada);		188-199
	Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut;		
18)	Kronologi pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan (jika ada);		202-203
19)	Informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada);		204-217
20)	Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/ asosiasi/aliansinya meliputi:		218-219
	a)	nama dan alamat;	
	b)	periode penugasan;	
	c)	informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan;	
	d)	biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan	
	e)	dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan	
21)	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP;		220-221
f.	Analisis dan Pembahasan Manajemen		
	Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat:		
1)	Tinjauan operasi per segmen operasi sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:		249-320
	a)	Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya;	
	b)	Pendapatan/penjualan; dan	
	c)	Profitabilitas;	
2)	Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:		322-350
	a)	Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;	
	b)	Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas;	
	c)	Ekuitas;	
	d)	Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan	
	e)	Arus kas	
3)	Kemampuan membayar utang dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;		360-361
4)	Tingkat kolektibilitas piutang emiten atau perusahaan publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;		362-364
5)	Struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud;		375-376
6)	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit meliputi:		377-378
	a)	Tujuan dari ikatan tersebut;	
	b)	Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut;	
	c)	Mata uang yang menjadi denominasi; dan	
	d)	Langkah yang direncanakan emiten atau perusahaan publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;	

Keterangan			Halaman
7)	Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:		379
	a)	Jenis investasi barang modal;	
	b)	Tujuan investasi barang modal; dan	
	c)	Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan;	
8)	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada);		380
9)	Prospek usaha dari emiten atau perusahaan publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya;		388-392
10)	Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:		381-383
	a)	Pendapatan/penjualan;	
	b)	Laba (rugi);	
	c)	Struktur modal (capital structure);	
	d)	Kebijakan dividen; atau	
	e)	Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	
11)	Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:		393-394
	a)	Pendapatan/penjualan;	
	b)	Laba (rugi);	
	c)	Struktur modal (capital structure);	
	d)	Kebijakan dividen; atau	
	e)	Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	
12)	Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;		395-398
13)	Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada), paling sedikit:		399-401
	a)	Kebijakan dividen;	
	b)	Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas;	
	c)	Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan	
	d)	Jumlah dividen per tahun yang dibayar;	
	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
14)	Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, dengan ketentuan:		403-411
	a)	Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan	
	b)	Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut;	
15)	Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/ peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi Afiliasi, dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, antara lain memuat:		413-421
	a)	Tanggal, nilai, dan objek transaksi;	
	b)	Nama pihak yang melakukan transaksi;	
	c)	Sifat hubungan Afiliasi (jika ada);	
	d)	Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; dan	
	e)	Pemenuhan ketentuan terkait;	
	f)	dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi:	
		1) Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (arms- length principle); dan	
		2) Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (arms- length principle);	
	g)	Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut.	

Keterangan	Halaman
h) Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut;	
i) Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	
16) Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan	423-432
17) Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada);	433
g. Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik	
Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	
1) RUPS, paling sedikit memuat:	
a) Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi:	
1) keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan	673-698
2) keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan;	
b) dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	
2) Direksi, mencakup antara lain:	
a) Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;	
b) Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi;	
c) Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk tingkat kehadiran dalam RUPS;	
d) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi:	
(1) kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan	742-805
(2) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada);	
e) penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat:	
(1) prosedur penilaian kinerja; dan	
(2) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan	
f) dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	
3) Dewan Komisaris, mencakup antara lain:	
a) Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;	
b) Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris;	
c) Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat bersama Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk tingkat kehadiran dalam RUPS;;	
d) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris:	
(1) kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan	
(2) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada);	699-741
e) penilaian terhadap kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan pelaksanaannya, paling sedikit memuat:	
(1) Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja;	
(2) Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan	
(3) Pihak yang melakukan penilaian;	
f) penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi:	
(1) prosedur penilaian kinerja; dan	
(2) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat;	

Keterangan			Halaman
4)	Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:		811-826
	a)	prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan	
	b)	prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain:	
		(1) prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;	
		(2) struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan	
		(3) besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;	
5)	Dewan Pengawas Syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat:		N.A
	a)	nama;	
	b)	dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah;	
	c)	periode penugasan dewan pengawas syariah;	
	d)	tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; dan	
	e)	frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik;	
6)	Komite Audit, mencakup antara lain:		833-854
	a)	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	
	b)	Usia;	
	c)	Kewarganegaraan;	
	d)	Riwayat pendidikan;	
	e)	Riwayat jabatan, meliputi informasi:	
		(1) Dasar hukum untuk pengangkatan sebagai anggota komite;	
		(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	
		(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	
	f)	Periode dan masa jabatan anggota Komite Audit;	
	g)	Pernyataan independensi Komite Audit;	
	h)	Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan	
	i)	Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat tersebut;	
	j)	Pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) Komite Audit;	
7)	Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:		855-868
	a)	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	
	b)	Usia;	
	c)	Kewarganegaraan;	
	d)	Riwayat pendidikan;	
	e)	Riwayat jabatan, meliputi informasi:	
		(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	
		(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	
		(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	
	f)	Periode dan masa jabatan anggota komite;	
	g)	Pernyataan independensi komite;	
	h)	Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan	
	i)	Uraian tugas dan tanggung jawab;	
	j)	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite;	
	k)	Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut;	
	l)	uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan	
	m)	dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan:	
		(1) alasan tidak dibentuknya komite; dan	
		(2) pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi;	

Keterangan		Halaman
8)	Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	868-904, 911-951
	a) Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	
	b) Usia;	
	c) Kewarganegaraan;	
	d) Riwayat pendidikan;	
	e) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	
	(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	
	(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	
	(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	
	f) Periode dan masa jabatan anggota komite;	
	g) Pernyataan independensi komite;	
	h) Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan	
	i) Uraian tugas dan tanggung jawab;	
	j) Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite;	
	k) Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut;	
	l) uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan	
9)	Sekretaris Perusahaan, mencakup antara lain:	951-958
	a) nama;	
	b) domisili;	
	c) riwayat jabatan, meliputi informasi:	
	(1) dasar hukum penunjukan sebagai Sekretaris Perusahaan; dan	
	(2) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	
	d) riwayat pendidikan;	
	e) pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku; dan	
	f) uraian singkat pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan pada tahun buku;	
10)	Unit Audit Internal, mencakup antara lain:	958-980
	a) Nama kepala Unit Audit Internal;	
	b) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	
	(1) Dasar hukum penunjukan sebagai Kepala Audit Internal; dan	
	(2) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	
	c) Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada);	
	d) Pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku;	
	e) Struktur dan kedudukan Unit Audit Internal;	
	f) Uraian tugas dan tanggung jawab;	
	g) Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) Unit Audit Internal; dan	
	h) Uraian singkat pelaksanaan tugas Unit Audit Internal pada tahun buku;	
11)	Uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	996-1006
	a) Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; dan	
	b) Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal;	
	c) Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal;	
12)	Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	1007-1023
	a) Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;	
	b) Jenis risiko dan cara pengelolaannya; dan	
	c) Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;	
	d) Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko;	

Keterangan			Halaman
13)	Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), antara lain meliputi:		1031-1034
	a)	Pokok perkara/gugatan;	
	b)	Status penyelesaian perkara/gugatan; dan	
	c)	Pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;	
14)	Informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas Pasar Modal dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada);		1035-1036
15)	Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi:		1097-1100
	a)	Pokok-pokok kode etik;	
	b)	Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan	
	c)	Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	
16)	Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock ownership program*/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock ownership program*/ESOP); Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock ownership program*/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock ownership program*/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat:		1118-1122
	a)	jumlah saham dan/atau opsi;	
	b)	jangka waktu pelaksanaan;	
	c)	persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan	
	d)	harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan;	
17)	Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai:		1123-1126
	a)	Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan	
	b)	Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud;	
18)	Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) di Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain meliputi:		1127-1130
	a)	Cara penyampaian laporan pelanggaran;	
	b)	Perlindungan bagi pelapor;	
	c)	Penanganan pengaduan;	
	d)	Pihak yang mengelola pengaduan; dan	
	e)	Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit meliputi:	
		(1) Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan	
		(2) Tindak lanjut pengaduan;	
19)	Uraian mengenai kebijakan antikorupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:		1087-1091
	a)	program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan	
	b)	pelatihan/sosialisasi antikorupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	
20)	Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi:		1152-1159
	a)	pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau	
	b)	penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada);	
h.	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik		
1)	Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:		Laporan Keberlanjutan
	a)	penjelasan strategi keberlanjutan;	Laporan Keberlanjutan
	b)	ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup);	Laporan Keberlanjutan
	c)	profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	Laporan Keberlanjutan
	d)	penjelasan Direksi;	Laporan Keberlanjutan

Keterangan			Halaman
		e) tata kelola keberlanjutan;	Laporan Keberlanjutan
		f) kinerja keberlanjutan;	Laporan Keberlanjutan
		g) verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada;	Laporan Keberlanjutan
		h) lembar umpan balik (*feedback*) untuk pembaca, jika ada; dan	Laporan Keberlanjutan
		i) tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya;	Laporan Keberlanjutan
	2)	Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;	√
	3)	Informasi Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) pada angka 1) dapat:	
		a) diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/atau	√
		b) merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik;	√
	4)	Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan;	√
	5)	Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus:	
		a) memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan	√
		b) disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;	√
	6)	Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan; dan	√
	7)	Penyampaian Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.	√
i		Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit	
		Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan telah diaudit oleh Akuntan. Laporan keuangan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan berkala Perusahaan Efek dalam hal Emiten merupakan Perusahaan Efek; dan	1248-1583
j		Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan	
		Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.	84-85

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 29/SEOJK.03/2025: Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional

Uraian	Halaman
I. Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan Tahunan	
II. Informasi Umum	
A. Ikhtisar Data Keuangan Penting	
Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan paling kurang 2 (dua) tahun buku atau sejak memulai usaha jika Bank tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 2 (dua) tahun, memuat paling sedikit:	
1. Pendapatan (beban) bunga/imbal hasil bersih;	25
2. Laba (rugi) operasional;	25
3. Laba (rugi) tahun berjalan sebelum pajak;	25
4. Laba (rugi) bersih;	25
5. Total laba (rugi) komprehensif;	26
6. Laba bersih per saham;	26
7. Jumlah aset;	24
8. Jumlah liabilitas;	24
9. Jumlah ekuitas;	25
10. Aset produktif;	24
11. Dana pihak ketiga;	24
12. Pinjaman yang diterima;	24
13. Surat berharga yang diterbitkan;	24
14. Rasio KPMM termasuk angka ATMR;	26
15. Aset produktif bermasalah dan aset nonproduktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset nonproduktif;	26
16. Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif;	26
17. CKPN aset keuangan terhadap aset produktif;	26
18. NPL *gross*;	26
19. NPL *net*;	26
20. KKR;	26
21. ROA;	27
22. ROE;	27
23. NIM;	27
24. Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan;	27
25. BOPO;	27
26. CIR;	27
27. LDR;	27
28. PPKA;	27
29. AYDA;	27
30. Persentase pelanggaran dan pelampauan BMPK, termasuk jumlah dan kualitas penyediaan atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit;	27
31. Rasio GWM;	27
32. Rasio PDN; dan	27
33. Informasi dan rasio keuangan lain yang relevan dengan kondisi keuangan Bank atau industri perbankan.	27

Uraian	Halaman
B. Profil Bank memuat paling sedikit:	
1. Nama Bank, termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku;	88, 93
2. Akses terhadap Bank, termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Bank, meliputi:	
a. Alamat;	88
b. Nomor telepon;	88
c. Alamat surat elektronik; dan	88
d. Alamat situs web;	88
3. Riwayat singkat Bank;	92-93
4. Visi dan misi serta budaya Bank (*corporate culture*) atau nilai-nilai Bank;	94-96
5. Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan;	99-103
6. Wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional Bank;	104-105
7. Struktur organisasi Bank dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah direksi termasuk komite di bawah direksi (jika ada) dan komite di bawah dewan komisaris, disertai dengan nama dan jabatan. Bank mengungkapkan perubahan komposisi anggota direksi dan/atau dewan komisaris beserta alasan perubahan (jika ada);	106-107
8. Susunan dan komposisi pemegang saham, yaitu nama pemegang saham dan persentase kepemilikan, termasuk:	
a. Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Bank;	183
b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, yang memiliki saham Bank;	184-185
c. Akumulasi saham yang dipegang oleh masyarakat dengan jumlah kurang dari 5% (lima persen) saham Bank;	183
d. Informasi mengenai pemegang saham utama, pemegang saham pengendali terakhir, dan pengendali Bank, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	187
Bank juga mengungkapkan kepemilikan saham Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham dalam kelompok usaha Bank;	184-185
9. Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Bank memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi Entitas Anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama (jika ada);	188-199
10. Untuk Entitas Anak, ditambahkan informasi mengenai alamat Entitas Anak;	190-195
11. Profil Direksi dan Dewan Komisaris, memuat paling sedikit:	
a. susunan Direksi dan Dewan Komisaris, dan ringkasan riwayat hidupnya;	110-119, 120-136
b. nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;	
c. foto terbaru;	
d. usia;	
e. kewarganegaraan;	
f. riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi;	
g. riwayat jabatan, meliputi informasi:	
i. dasar hukum pengangkatan sebagai anggota direksi dan dewan komisaris pada Bank yang bersangkutan;	
ii. rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum. Dalam hal anggota direksi dan dewan komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan	
iii. pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Bank; serta	
iv. sertifikasi, pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota direksi dan dewan komisaris dalam meningkatkan kompetensi dalam tahun buku (jika ada).	
12. Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan, maka susunan yang dicantumkan dalam laporan tahunan yaitu susunan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang sebelum dan setelah perubahan;	137
13. Profil singkat pejabat eksekutif, termasuk susunan pejabat eksekutif beserta jabatan dan ringkasan riwayat hidup;	138-165
14. Jumlah karyawan dan deskripsi sebaran tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan usia karyawan dalam tahun buku; dan	166-167
15. Penghargaan dan/atau sertifikasi yang diterima Bank baik yang berskala nasional maupun internasional dalam tahun buku terakhir (jika ada), yang memuat:	
a. nama penghargaan dan/atau sertifikasi;	225-235
b. badan atau lembaga yang memberikan; dan	
c. masa berlaku penghargaan dan/atau sertifikasi (jika ada).	

Uraian	Halaman
III. Informasi Kinerja Keuangan	
A. Laporan Direksi	
Uraian singkat mengenai kinerja Bank, yang meliputi paling sedikit:	
1. strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen Bank;	64-65
2. perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan;	67
3. kendala yang dihadapi;	67-68
4. gambaran tentang prospek usaha;	73-74
5. penerapan tata kelola;	74-75
6. aktivitas utama;	72
7. teknologi informasi;	71
8. jenis produk dan jasa yang ditawarkan oleh Bank dan UUS (bagi Bank yang memiliki UUS), termasuk penyaluran kredit dan/atau pembiayaan kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah;	72
9. tingkat suku bunga penghimpunan dana selama 1 (satu) tahun buku;	72-73
10. tingkat suku bunga dasar kredit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi suku bunga dasar kredit bagi bank umum konvensional selama 1 (satu) tahun buku;	72-73
11. perkembangan perekonomian dan target pasar pada posisi akhir tahun;	73-74
12. jaringan kerja dan mitra usaha di dalam dan/atau di luar negeri, termasuk jumlah agen laku pandai yang dimiliki dan sebaran agen laku pandai paling sedikit secara agregat per kabupaten atau kota. Yang dimaksud "laku pandai" sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif;	72-73
13. perubahan-perubahan penting yang terjadi pada Bank dan kelompok usaha Bank dalam tahun yang bersangkutan;	73
14. hal-hal penting yang diperkirakan terjadi pada masa mendatang; dan	73-74
15. sumber daya manusia meliputi jumlah, tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.	69-70
B. Laporan Dewan Komisaris	
Laporan Dewan Komisaris memuat paling sedikit:	
1. hasil pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi;	51-52
2. hasil pengawasan terhadap implementasi strategi Bank;	51-52
3. pandangan atas prospek usaha Bank yang disusun oleh Direksi;	53
4. pandangan atas penerapan tata kelola Bank; dan	53-55
5. frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi.	56-57
C. Analisis dan pembahasan manajemen	
Analisis dan pembahasan manajemen yang memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, mengenai paling sedikit:	
1. Tinjauan kinerja per segmen usaha Bank termasuk UUS, mengenai paling sedikit profitabilitas Bank;	249-320
2. Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, penjelasan mengenai penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, yang mengenai paling sedikit:	
a. Penanaman dana (investasi dan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan) dan total aset;	322-334
b. Dana pihak ketiga dan sumber pendanaan lain;	334-340
c. Ekuitas;	340-342
d. Pendapatan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan laba (rugi) komprehensif;	342-349
e. Arus kas; dan	349-350
f. Suku bunga dasar kredit;	358
3. Analisis kualitas aset produktif dan rasio keuangan yang relevan, seperti penyebab kenaikan atau penurunan kualitas aset produktif dan langkah-langkah mitigasi yang dilakukan oleh Bank;	351, 383
4. Struktur permodalan Bank;	375-376
5. Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada); dan	380
6. Aspek pemasaran atas produk Bank, mengenai paling sedikit strategi pemasaran dan pangsa pasar.	395-398
D. Bank yang memiliki UUS menambahkan informasi terkait UUS dalam Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank umum syariah dan unit usaha syariah.	**N.A**
IV. Laporan Eksposur Risiko dan Permodalan	
Laporan eksposur risiko dan permodalan meliputi Laporan Publikasi eksposur risiko dan permodalan periode tahunan sebagaimana diatur dalam Romawi IV lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.	518-647
V. Informasi Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa Pengumuman informasi pihak yang mempunyai hubungan istimewa meliputi informasi total agregat eksposur dan total nilai transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan kategori pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Cakupan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan cakupan transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum.	

Uraian	Halaman
VI. Informasi terkait dengan Kelompok Usaha Bank (jika ada) Kelompok usaha Bank merupakan entitas yang dikonsolidasikan oleh Bank atau entitas yang memiliki pengaturan bersama dengan Bank sesuai standar akuntansi keuangan. Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau memiliki Entitas Anak, harus menambahkan dengan:	
A. struktur kelompok usaha Bank yang meliputi:	
1. struktur kelompok usaha Bank, antara lain Bank, Entitas Anak, perusahaan terelasi (*sister company*), Entitas Induk sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir;	180, 187, 200-201
2. struktur keterkaitan kepengurusan dalam kelompok usaha Bank; dan	
3. pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain. Pengertian pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain adalah pemegang saham perorangan atau entitas yang memiliki tujuan bersama yaitu mengendalikan Bank, berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian;	
B. transaksi antara Bank dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam kelompok usaha Bank, memperhatikan:	
1. Informasi transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang dilakukan Bank maupun yang dilakukan oleh setiap entitas di dalam kelompok usaha Bank yang bergerak di bidang keuangan dengan Bank;	414-421
2. jenis transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, antara lain:	
a. kepemilikan silang;	
b. transaksi dari suatu kelompok usaha yang bertindak untuk kepentingan kelompok usaha yang lain;	
c. pengelolaan likuiditas jangka pendek dalam kelompok usaha;	
d. penyediaan dana yang diberikan atau diterima oleh entitas lain dalam satu kelompok usaha;	
e. eksposur kepada pemegang saham mayoritas antara lain dalam bentuk kredit, komitmen, dan kontinjensi; dan	
f. pembelian, penjualan, dan/atau penyewaan aset dengan entitas lain dalam suatu kelompok usaha, termasuk yang dilakukan dengan repurchase agreement (repo);	
C. transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang dilakukan oleh setiap entitas dalam kelompok usaha Bank yang bergerak di bidang keuangan;	**414-421**
D. penyediaan dana, komitmen maupun fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap entitas yang berada dalam satu kelompok usaha dengan Bank kepada debitur dan/atau pihak-pihak yang telah memperoleh penyediaan dana dari Bank; dan	**422**
E. adanya larangan, batasan, dan/atau hambatan signifikan lain untuk melakukan transfer dana atau dalam rangka pemenuhan modal yang dipersyaratkan oleh otoritas yang berwenang antara Bank dengan entitas lain dalam satu kelompok usaha.	**422**
VII. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola	
Ruang lingkup dan pedoman pengisian mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum.	648-1191
VII. Laporan Pengendalian Internal dalam Proses Pelaporan Keuangan Bank	
Laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai integritas pelaporan keuangan bank.	1004-1006
VIII. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk laporan auditor independen.	**1248-1583**
IX. Laporan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Laporan lain termasuk laporan yang dapat digabungkan atau dipisahkan dengan Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:	
A. laporan tahunan pelaksanaan tata kelola terintegrasi bagi Bank yang merupakan perusahaan induk konglomerasi keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan;	**1142**
B. rencana perusahaan terbuka yang telah disetujui dalam rapat umum pemegang saham belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan rapat umum pemegang saham bagi Bank yang merupakan perusahaan terbuka sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal;	**N.A**
C. materi penanganan pengaduan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan;	**1108-1110**
D. laporan keberlanjutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik; dan/atau	√
E. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas, termasuk tanggung jawab sosial yang dilaksanakan oleh UUS bagi Bank yang memiliki UUS.	**Laporan Keberlanjutan**
Dalam hal Bank telah menyajikan laporan lain huruf A) sampai dengan huruf E) di atas pada laporan tersendiri, Bank dikecualikan untuk mengungkapkan laporan tersebut dalam Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan. Sebagai contoh, Bank menyajikan laporan keberlanjutan pada laporan tersendiri, maka Bank tidak mengungkapkan laporan tersebut dalam Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan.	√
X. Informasi Tambahan bagi Bank yang merupakan Emiten atau Perusahaan Publik	
Bank yang merupakan emiten atau perusahaan publik menambahkan ruang lingkup informasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bentuk dan isi laporan tahunan emiten atau perusahaan publik.	√

Laporan Tahunan
2025

A Heart that Serves, Growing with Indonesia

BNI
Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Grha BNI
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220, Indonesia
Tel. : (62-21) 2511946, 572 8387
Fax. : (62-21) 572 8805
www.bni.co.id